



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2001

BUKU EMPAT

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2001

BUKU EMPAT

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, November 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-09-8 (jilid lengkap)
978-602-9053-13-5 (jilid 4)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:

Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:

Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:

Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:

Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahl Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah ***Subhanahu Wa Ta'ala***, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ***Bhinneka Tunggal Ika***.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alalkum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over the printed name below.

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ***Bhinneka Tunggal Ika*** merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan ***Bhinneka Tunggal Ika*** harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*Focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah **Subhanahu Wata'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,




H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,



Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,




DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,



HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014**



H.M. Taufiq Kiemas



**Hj. Melani Leimena
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.
Thohari, MA**



**Lukman Hakim
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan
Hamid, MS**

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv

IX. RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001, 1-4 NOVEMBER 2001

1. Rapat Paripurna Ke-1 MPR RI, 1 November 2001	1
a. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.	
b. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh Pimpinan MPR.	
c. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.	
2. Rapat Paripurna Ke-2 MPR RI, 1 November 2001	7
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden	
3. Rapat Paripurna Ke-2 (Lanjutan) MPR RI, 1 November 2001	11
a. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung	
b. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat	
c. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
d. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Mahkamah Agung	
4. Rapat Paripurna Ke-3 MPR RI, 2 November 2001	15
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	
5. Rapat Paripurna Ke-3 (Lanjutan) MPR RI, 2 November 2001	19
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	
6. Rapat Paripurna Ke-4 Sidang Tahunan MPR RI, 3 November 2001	23
Penjelasan Tambahan Lembaga Tinggi Negara terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR RI	
7. Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR RI, 4 November 2001	25
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR RI terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR RI dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR RI	
8. Rapat Paripurna Ke-5 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI	39
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR RI terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR RI dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR RI	

X. RISALAH RAPAT KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001, 4-8 NOVEMBER 2001

1. Rapat ke-1 Komisi A MPR RI, 4 November 2001	67
a. Pemilihan Pimpinan Komisi A MPR RI	
b. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi A MPR RI	
c. Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR RI	
2. Rapat ke-2 Komisi A MPR RI, 5 November 2001	79
Pembahasan dan Perumusan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945	
3. Rapat ke-2 (Lanjutan 1) Komisi A MPR RI, 5 November 2001	137
a. Pembahasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 6, 6A, 7, 7C, 8, dan 11)	
b. Pembahasan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	
c. Pembahasan Bab V tentang Kementrian Negara (Pasal 17 ayat 4)	
4. Rapat ke-2 (Lanjutan 2) Komisi A MPR RI, 5 November 2001	187
a. Pembahasan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah/DPD (Pasal 22 dan 22D)	
b. Pembahasan Bab VII B tentang Pemilihan Umum	
5. Rapat Tim Perumus Komisi A MPR RI, 5 November 2001	229
Pembahasan Pasal 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 9, dan 11	
6. Rapat ke-3 Komisi A MPR RI, 6 November 2001	257
a. Pembahasan Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23, 23B, dan 23D)	
b. Pembahasan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (Pasal 23E dan 23G)	
7. Rapat ke-3 (Lanjutan) Komisi A MPR RI, 6 November 2001	299
Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25)	
8. Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A MPR RI, 6 November 2001	345
a. Pembahasan Bab VIII tentang Hal Keuangan	
b. Pembahasan Bab VIIIA tentang BPK berkaitan dengan Kewenangan DPD	
9. Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, 6 November 2001	379
Pembahasan mengenai Pasal 6, 6A, 7A, 7b dan 7C	
10. Rapat ke-4 Komisi A MPR RI, 7 November 2001	489
Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang usulan Pembentukan Komisi Konstitusi	

- | | |
|---|-----|
| 11. Rapat ke-4 (Lanjutan) Komisi A MPR RI, 7 November 2001
Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang usulan
Pembentukan Komisi Konstitusi | 549 |
| 12. Rapat ke-5 Komisi A MPR RI, 8 November 2001
Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Komisi A | 553 |

XI. RISALAH RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001, 8-9 NOVEMBER 2001

- | | |
|--|-----|
| 1. Rapat Paripurna Ke-6 MPR RI, 8 November 2001
Laporan Komisi-Komisi Majelis | 611 |
| 2. Rapat Paripurna Ke-7 MPR RI, 8 November 2001
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan
MPR hasil Komisi-komisi MPR | 631 |
| 3. Rapat Paripurna Ke-7 (Lanjutan) MPR RI, 9 November 2001
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan
MPR hasil Komisi-komisi MPR | 645 |
| 4. Rapat Paripurna Ke-7 (Lanjutan 2) MPR RI, 8 November 2001
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan
MPR hasil Komisi-komisi MPR | 661 |
| 5. Rapat Paripurna Ke-8 MPR RI, 9 November 2001 | 683 |
| a. Penyerahan Putusan hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001
kepada Lembaga Tinggi Negara. | |
| b. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh
Pimpinan MPR | |

LAMPIRAN

- | | |
|--|-----|
| 1. Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Sidang Tahunan MPR RI
tahun 2001) | 685 |
| 2. Daftar Hadir Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahun
2001, 9 November 2001 | 693 |
| 3. Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 perihal Naskah
Perubahan Ketiga UUD 1945 | 733 |
| 4. Dekrit Presiden Republik Indonesia, 5 Juli 1959 | 743 |
| 5. Pimpinan MPR RI/Pimpinan BP MPR RI Masa Bakti 1999-2000 | 745 |
| 6. Daftar nama Anggota MPR RI Masa Bakti 1999-2004 | 747 |
| 7. Pimpinan Panitia dan Anggota Ad Hoc I BP MPR RI 2000-2001 | 765 |
| 8. Pimpinan Komisi A MPR RI 2001 | 769 |
| 9. Daftar Nama Anggota Komisi A MPR RI Tahun 2001 | 771 |
| 10. Ketetapan MPR-RI Nomor XIMPR/2001 tentang Penugasan Badan | 777 |

Pekerja untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
11. Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001, 1-10 November 2001	783
12. Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	795

BAB IX

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI, 1-4 NOVEMBER 2001



**RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001, 1-4 NOVEMBER 2001**

1. RAPAT PARIPURNA KE-1 MPR RI, 1 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	1 November 2001
3.	Waktu	:	09.00 – 11.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	- Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim - Wakil Sekjen MPR : Drs. Usro Mardhana
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
9.	Acara	:	1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh Pimpinan MPR. 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.
10.	Hadir	:	628 Orang
11.	Tidak hadir	:	45 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sidang Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum memulai Rapat Paripurna ke-satu MPR dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, marilah kita bersama-sama sejenak mengheningkan cipta, seraya berdo'a kehadiran Allah SWT menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, mensyukuri rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia, serta mendo'akan semoga arwah para pahlawan dan arwah para anggota Majelis yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak disisi-Nya, serta mendo'akan semoga Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Mengheningkan cipta mulai.

MENGHENINGKAN CIPTA

Setelah acara tersebut Ketua Rapat dalam pembukaannya antara lain mengemukakan hal-hal berikut:

Pada awal pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR ini, kami ingin mengajak hadirin untuk merenungkan betapa banyak ungkapan syukur yang sepatutnya kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung, karena sampai hari ini kita masih dikaruniai sebuah anugerah terbesar sebagai anak bangsa di atas wilayah nusantara ini yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap bersatunya bangsa Indonesia.

Walaupun bangsa kita saat ini berada dalam situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan, baik di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya, namun *alhamdulillah* bangsa kita masih tetap eksis, masih ada dan tegak di atas bumi nusantara. Hal itu, dalam pandangan kami, semata-mata karena kasih sayang Allah SWT dan adanya modal kekayaan kolektif kita sebagai bangsa yang ternyata tak luntur dan tak pernah pudar oleh hempasan gelombang kesulitan dan penderitaan. Modal tersebut adalah kuatnya rasa dan ikatan senasib sepenanggungan, kukuhnya semangat persatuan kesatuan bangsa, mantapnya patriotisme dan nasionalisme yang tertanam dalam hati bangsa Indonesia.

Sejak bergulirnya era reformasi, bangsa kita makin menyadari pentingnya merumuskan kesepakatan-kesepakatan dasar antar-komponen bangsa untuk menata ulang pondasi dan bangunan "rumah bangsa" kita agar menjadi modern dan demokratis. Hal ini ditempuh bangsa kita setelah menyadari betapa masih kurang kuatnya pondasi "rumah bangsa" kita dan betapa kurang sistemiknya bangunan "rumah bangsa" apabila dibandingkan dengan cita-cita demokrasi, prinsip hak asasi manusia, dan nilai-nilai agama.

Kesepakatan-kesepakatan dasar antar-komponen bangsa tersebut kita lakukan sebagai ikhtiar kolektif guna mencari model demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Sebuah model demokrasi yang dalam waktu jangka pendek mampu memberi arah dan pedoman bagaimana mengatasi krisis multi dimensional sekaligus mendorong kebangkitan kembali bangsa Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang berjalan di atas jalan demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam ikhtiar mewujudkan model demokrasi ideal tersebut, selama masa reformasi ini bangsa kita telah melakukan kesepakatan-kesepakatan dasar antar komponen bangsa. Antara lain patut disebut di sini adalah telah terjaminnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak rakyat untuk mendirikan partai politik, otonomi daerah, pemantapan kedudukan TNI dan Polri sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Selain itu dalam mencari model demokrasi yang ideal tersebut patut pula disebut adalah telah dilakukannya reformasi Konstitusi dengan cara amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amendemen berupa Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya kita dudukkan sebagai upaya merumuskan sistem bernegara yang mampu mendorong demokrasi, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin hak-hak rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Walau demikian kita hendaknya menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan

selama era reformasi ini, tidaklah serta merta menyelesaikan semua masalah bangsa kita seperti obat mujarab yang langsung menyembuhkan semua luka dan sakit yang dialami bangsa kita. Hal itu disebabkan masih banyak kelemahan dalam sistem bernegara maupun praktek penyelenggaraan negara dan masalah-masalah besar yang ditinggalkan pemerintahan terdahulu sebelum era reformasi. Kesemuannya itu menjadikan berbagai kesepakatan dasar yang telah kita capai belum mencapai batas akhir karena yang kita lakukan adalah suatu perjalanan panjang membangun negara dan pemerintahan yang diharapkan lebih demokratis.

Dalam kerangka berpikir demikian, bangsa kita perlu untuk terus mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan dasar antar komponen bangsa untuk lebih memperkuat jaminan terwujudnya kehidupan yang demokratis. Untuk itu, marilah kita lanjutkan proses pencarian kesepakatan-kesepakatan dasar tersebut, antara lain melalui forum permusyawaratan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang detik-detik ini tengah kita buka lembaran pertamanya.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang baru saja kami buka akan membahas dan memutuskan beberapa rancangan putusan MPR yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

Selengkapnya Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang akan dibahas dan diputuskan adalah :

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001;
2. Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1999 Tentang Peraturan tata Tertib MPR;
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat;
5. Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan;
6. Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Di samping itu, terdapat beberapa usul rancangan Ketetapan MPR yang hingga selesainya masa tugas Badan Pekerja MPR belum dibahas secara tuntas sesuai dengan mekanisme pembahasan yang berlaku dalam Rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Usul Rancangan Ketetapan MPR tersebut adalah :

1. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi (Usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan);
2. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi (Usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);
3. Proposal tentang Komisi Konstitusi (Usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa);
4. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Usulan Fraksi Partai Golongan Karya).

Selain itu, Fraksi Partai Golongan Karya melalui surat Nomor: PP.65/F-PG/MPR RI/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001 telah menyampaikan Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap Usulan Rancangan Ketetapan MPR tersebut, disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam pembuatan Putusan MPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, Majelis memutuskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 bahwa proses amendemen harus dilanjutkan. Materi yang digunakan dalam pembahasan adalah Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Badan Pekerja MPR tahun 1999-2000 sebagaimana dimuat dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000.

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam, kritis, dan objektif, disertai berbagai kegiatan di luar sidang yang dimaksudkan untuk mencari masukan yang kritis dan objektif sebanyak mungkin dari publik, akhirnya Badan Pekerja MPR berhasil menyelesaikan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan hasil Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Perumusan terhadap 12 Bab Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri atas Bab I sampai dengan Bab IX dan adanya penambahan Bab VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah; Bab VI B tentang Pemilihan Umum; dan Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara lengkap Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dapat Saudara-Saudara baca pada buku Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang sudah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Perlu kami sampaikan dalam forum terhormat ini dua hal berkaitan dengan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR tersebut.

Pertama, terdapat materi Rancangan Perubahan dalam bentuk satu rumusan yang telah disepakati oleh semua fraksi Majelis; dan materi Rancangan Perubahan yang terdiri dari rumusan berupa alternatif-alternatif karena belum dicapainya kesepakatan oleh fraksi-fraksi majelis.

Kedua, penulisan huruf yang berbeda-beda pada Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan perbedaan status materi. Materi yang dicetak dengan huruf tegak tebal merupakan materi hasil Badan Pekerja MPR yang akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001; materi yang dicetak dengan huruf tegak tipis merupakan hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000; sedangkan materi yang dicetak miring tebal merupakan materi yang belum sempat dibahas sampai berakhirnya masa tugas Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan materi Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Materi jenis ini terdiri dari Pasal 25 C, 25 D, 29, 31, 32, 33, 34, 37, dan Aturan Peralihan.

Apabila Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilengkapi penjelasan kami ini dicermati, maka sesungguhnya Majelis melalui alat kelengkapannya yaitu Badan Pekerja MPR, *alhamdulillah* telah menghasilkan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup fundamental dalam menata sistem bernegara kita. Rancangan amendemen mengenai kelembagaan MPR; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu paket; pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk mengoptimalkan aspirasi daerah;

kewenangan Mahkamah Agung yang diperluas termasuk hak uji materiil terhadap undang-undang; serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, jelas merupakan ikhtiar membangun karakter Konstitusi Indonesia menjadi Konstitusi yang modern dan demokratis.

Kita semua harus menyadari bahwa membangun sebuah konstitusi yang modern dan demokratis tidak mungkin dilakukan dalam satu malam. Berbagai kekurangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasar ditinjau dari paham demokrasi dan kedaulatan rakyat menyebabkan dua kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan, masih perlu diikuti dengan perubahan selanjutnya sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diharapkan dapat menuntaskan tugas konstitusional kita membangun karakter Konstitusi kita agar menjadi modern dan demokratis.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Selain akan membahas dan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 juga akan membahas dan mengambil putusan beberapa Rancangan Putusan MPR non-amendemen.

Selanjutnya, marilah kita memasuki acara berikutnya yakni pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Mengingat Rancangan Jadwal Acara sudah ada di tangan para anggota MPR, kami ingin menanyakan kepada Saudara-Saudara, apakah Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 dapat disetujui?

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih.

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati.

Agar penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 berjalan lancar, tertib, dan mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan bersama, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani. Kepada Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani kami persilakan.

DO'A

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani yang telah memimpin doa.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Dengan demikian berarti kita telah menyelesaikan rangkaian acara Rapat Paripurna kesatu MPR hari ini. Namun sebelum rapat ini ditutup, perlu kami beritahukan bahwa Rapat Paripurna kedua MPR yang akan dilaksanakan pada pukul 11.30, kita akan mendengarkan Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Akhirnya dengan ucapan syukur *Alhamdulillah*, perkenankanlah kami menutup Rapat Paripurna ke-1 MPR ini.

Terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidaayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.00WIB

2. RAPAT PARIPURNA KE-2 MPR RI, 1 NOVEMBER 2001

1.	H a r i	Kamis
2.	Tanggal	: 1 November 2001
3.	Waktu	11.30 – 13.30 WIB
4.	Tempat	Nusantara
5.	Pimpinan MPR	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	a. Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim b. Wakil Sekjen MPR : Drs. Usro Mardhana
8.	Panitera Rapat	Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
9.	Acara	Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden
10.	Hadir	628 orang
11.	Tidak hadir	: 45 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua rapat antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Saudara Presiden, dilakukan di tengah kondisi dan situasi nasional yang masih belum keluar dari krisis multi dimensional. Ikhtiar kolektif bangsa kita untuk mengubah kondisi yang demikian itu, jelas menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan setiap anak bangsa.

Namun demikian, Pemerintah yang dipimpin Saudara Presiden mempunyai tanggung jawab lebih besar karena Saudara Presiden diberi amanat untuk memimpin pemerintahan melaksanakan penyelenggaraan negara sehari-hari. Kedudukan demikian mendatangkan harapan kita akan peran Pemerintah secara signifikan mengatasi aneka masalah yang ada serta membawa seluruh rakyat kepada kehidupan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya kita menyadari bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan nasional Presiden Saudara Megawati Soekarnoputri yang dibantu Wakil Presiden Saudara Hamzah Haz dan kabinet Gotong Royong, baru saja menginjak usia 100 hari. Menimbang hal tersebut maka Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden mencakup rentang waktu 100 hari tersebut.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Marilah sekarang kita memasuki acara pokok Rapat Paripurna ke-2 MPR hari ini yang tidak saja dinantikan oleh segenap anggota Majelis, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan alokasi waktu kurang lebih 60 menit.

Untuk itu, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

2. Pembicara : Megawati Soekarnoputri (Presiden RI)

Sesuai dengan posisi ketatanegaraan Presiden, substansi pidato ini akan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya dalam bidang eksekutif selama satu tahun terakhir yaitu setelah Sidang Tahunan Majelis Tahun lalu.

Dalam menyampaikan pidato ini secara sungguh-sungguh saya memperhatikan perubahan ketatanegaraan yang sudah ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia khususnya berdasar dua kali amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam berbagai undang-undang yang telah disahkan dalam rangka pelaksanaan strategi Reformasi Nasional yang mulai kita lancarkan sejak tahun 1998.

Secara khusus dalam kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada para anggota Majelis dan sudah barang tentu juga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian besar dari anggota Majelis yang telah memberikan kepercayaan kepada saya tiga bulan yang lalu untuk mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima.

Seperti Saudara-Saudara ketahui dengan penuh kehati-hatian dan kadang-kadang mungkin agak terasa lamban, saya telah menyusun kabinet yang saya namakan Kabinet Gotong Royong yang saya harapkan dapat bertugas sampai akhir masa jabatan pemerintahan yang sekarang ini. Pengalaman telah mengajarkan kita bahwa stabilitas pemerintahan memang amat diperlukan untuk pemantapan penanganan-penanganan masalah-masalah nasional baik oleh jajaran penyelenggaraan negara sendiri maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan ataupun Majelis yang bukan saja memahami benar-benar tugas yang harus saya pikul, tetapi juga telah memberikan kesempatan bekerja kepada Pemerintah yang baru seumur jagung ini. Pengertian, kepercayaan dan kesempatan tersebut amat saya perlukan agar saya bersama kabinet dapat bekerja dengan pikiran dan perasaan yang agak tenang dalam menangani kompleksitas krisis nasional yang sangat ruwet ini. Sebagian krisis itu merupakan bagian kelanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis kepercayaan yang telah melanda kita sejak tahun 1997, tetapi belum dapat kita selesaikan secara mendasar.

Sebagian lagi merupakan rangkaian krisis baru, baik yang berasal dari dinamika kehidupan nasional di dalam negeri maupun imbas dari peristiwa-peristiwa global seluruhnya itu berakumulasi sampai dengan hari ini.

Saya sadar sejak tiga bulan terakhir, tanggung jawab untuk menyelesaikan semua itu sekarang berada di pundak saya.

Tetapi saya juga sadar, sesadar-sadarnya tidak seorang pun termasuk saya atau atau satu golongan, atau satu kelompok pun dalam masyarakat kita, yang secara sendiri dapat menyelesaikan masalah yang sudah sedemikian kompleks dan rumit itu, kita harus menanganinya bersama-sama.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua BPK.

Saya kira sekian saja karena kita menghargai Saudara Presiden. Kita tutup dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30WIB

3. RAPAT PARIPURNA KE-2 (LANJUTAN) MPR RI, 1 NOVEMBER 2001

1.	Hari	Kamis
2.	Tanggal	: 1 November 2001
3.	Waktu	14.00 – 16.00 WIB
4.	Tempat	Nusantara
5.	Pimpinan MPR	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	1. Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim 2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Usro Mardhana
7.	Panitera Rapat	Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
8.	Acara	a. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung. b. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat. c. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan. d. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Agung
9.	Hadir	628 Orang
10.	Tidak hadir	: 45 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ketua Rapat setelah membuka rapat antara lain mengemukakan hal-hal berikut:

Sidang Majelis dan hadirin yang terhormat.

Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-2 MPR (Lanjutan).

Sesuai dengan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, agenda Rapat Paripurna ke-2 MPR (lanjutan) ini adalah melanjutkan Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh lembaga-lembaga tinggi negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Dalam sistem Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Konstitusi kita, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peranan penting. Lembaga-lembaga tinggi negara tersebut bersama Presiden

menyelenggarakan Pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945.

Keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut mencerminkan bahwa Konstitusi kita menganut prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis dengan diadopsinya sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Berfungsinya masing-masing lembaga tinggi negara tersebut sesuai tugas dan wewenangnya akan sangat besar perannya mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang jujur, efektif, dan demokratis.

Sebelum kami memberi kesempatan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara untuk menyampaikan laporannya, perlu kami ingatkan, bahwa waktu yang disediakan untuk menyampaikan laporan adalah selama kurang lebih 30 menit.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Pada kesempatan yang pertama, kami persilakan kepada Mahkamah Agung untuk menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Putusan Majelis. Kepada yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung, kami persilakan.

2. Pembicara : Prof. Dr. Bagir Manan (Ketua MA RI)

Dalam laporannya Ketua Mahkamah Agung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tentang peningkatan sumber daya manusia. Perlu disadarkan bahwa sumber daya manusia di peradilan bukan hanya hakim tetapi juga meliputi panitera dan pegawai administrasi. Meskipun ketiga komponen itu terpisah satu sama lain tetapi mereka mempunyai peranan ujung yang sama yaitu dalam memutus perkara. Karena itu usaha-usaha pembinaan sumber daya manusia haruslah secara integral meliputi sekaligus ketiga komponen tersebut.

Demikian pula masalah-masalah yang dapat timbul di lingkungan peradilan tidak hanya timbul dari kalangan hakim tapi juga bisa timbul dari kalangan panitera dan pegawai-pegawai lainnya. Meskipun telah ada Undang-Undang No.35 Tahun 1999 hingga hari ini pembinaan hakim terutama hakim pada tingkat banding dan peradilan tingkat pertama pembinaannya masih dijalankan oleh departemen atau badan-badan yang bertanggung jawab atas pembinaan organisasi administrasi dan keuangan peradilan.

Mengenai jumlah tenaga hakim dapat kami sampaikan misalnya terhadap peradilan umum dan peradilan umum pada saat ini hanya kurang lebih 2.300 hakim, sedangkan kebutuhannya ada sekitar 5.000 Hakim, pada saat ini memang ada penerimaan-penerimaan baru oleh Departemen Kehakiman dan HAM, tetapi penerimaannya sangat terbatas, salah satu akibat dari kekurangan hakim itu makin banyak peradilan di daerah yang harus dijalankan dengan sistem hakim tunggal.

Kekurangan tersebut juga terjadi pada Mahkamah Agung menurut ketentuan, dari Mahkamah Agung harus ada 51 Hakim Agung yaitu dalam bentuk 17 Majelis. Tapi pada saat ini hanya ada 41 Hakim Agung karena 2002 nanti akan ada 8 Hakim Agung yang pensiun, maka akan tinggal 33 hakim, sehingga pada akhir 2002 nanti akan kita butuhkan 18 Hakim Agung baru. Pada saat ini di MA sudah tiga bulan yang lalu kami telah membentuk sebuah Tim Rekrutmen Calon-calun Hakim Agung baru baik yang berasal dari hakim karier dari dunia akademis maupun dari dunia praktisi. Tapi jumlah itu untuk mencapai jumlah 18 orang itu juga tidak mudah karena ada masalah perundang-undangan terutama yang menyangkut hakim karier.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku seorang calon hakim agung dari

hakim karier itu harus sekurang-kurangnya telah 10 tahun menjadi hakim tinggi atau sekurang-kurangnya lima tahun menjadi Ketua Peradilan Banding, dan ini tidak mudah karena kepangkatan harus dicapai sehingga ketika kami hitung seorang Calon Hakim Agung dari hakim karier itu pada umumnya harus mendekati umur 60 tahun dan ini akan sangat pendek bagi mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hakim telah dilakukan berbagai kegiatan baik kebijakan intern melalui *training-training* intern maupun juga dilakukan kerjasama baik dengan dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri misalnya kita adakan kerjasama dengan Bank Indonesia dengan Dewan Asuransi Indonesia dan lain sebagainya juga dengan pihak luar negeri misalnya yang sudah sangat teratur kita lakukan kerjasama dengan Australia dengan menerima *eksport-eksport* dari Australia atau kita mengirimkan *training-training* kita ke Australia.

Dalam upaya meningkatkan integritas telah pula ditingkatkan pengawasan sejak beberapa waktu yang lalu telah diadakan jabatan Ketua Muda Bidang Pengawasan yang bertugas dan bertanggung jawab memeriksa dan meneliti keluhan mengenai tingkah laku pejabat pengadilan, selain itu telah dilakukan upaya untuk lebih memberdayakan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai *purpose* MA dalam pembinaan dan pengawasan peradilan dan aparat peradilan lingkungannya.

Pada saat ini setelah melalui beberapa *bookshop* dengan ahli-ahli dari luar negeri telah dibentuk sebuah tim yang bertugas menyusun model Komisi Peradilan atau yang kita sebut dengan *judicium commission* yang kita harapkan akan menjadi sebuah badan independen yang mengawasi tingkah laku hakim dan termasuk merekomendasikan calon-calon hakim atau promosi hakim. Selain pendekatan-pendekatan emosional tersebut upaya meningkatkan mutu dan integritas hakim dan peradilan dilakukan pula melalui keterbukaan terhadap pers media massa atau komponen-komponen masyarakat yang secara ikhlas terpanggil memperbaharui badan peradilan .

Salah satu masalah yang dihadapi adalah akses publik terhadap putusan pengadilan melalui berbagai diskusi disadari akses publik terhadap putusan pengadilan merupakan suatu konstan sebagai salah satu sarana kontrol terhadap jalannya peradilan. Tetapi karena terbatasnya anggaran hal ini belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Wacana-wacana baru tersebut atau pranata-pranata baru seperti Komisi Peradilan, *disenting opinion* itu meskipun sudah kita terima sebagai satu sub sistem dan sistem peradilan masa datang memerlukan dasar hukum yang jelas yaitu diatur dengan undang-undang dan hal ini di luar kompetensi Mahkamah Agung .

Sekarang yang berkaitan dengan tunggakan perkara dan peraturan pembatasan permohonan kasasi. Dalam ketetapan MPR yang telah disebutkan dimuka, ada dua hal yang penting yang perlu kami sampaikan di sini, pertama kami akan sampaikan bahwa pada saat ini ada lebih kurang ada 16.000 tunggakan perkara. Penunggakan ini terjadi karena berbagai sebab baik karena peraturan yang tidak membatasi sehingga perkara yang kecil pun masuk ke MA dan juga tata kerja maupun sarana dan prasarana di lingkungan MA yang terbatas sehingga kita sulit sekali meningkatkan pekerjaan-perkerjaan secara efektif. Ada beberapa strategi dasar di masa depan yang perlu kita pikirkan untuk menurunkan jumlah permohonan kasasi ini.

Di bagian dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Masalah ketiga yang dihadapi adalah penerapan asas-asas sistem peradilan terpadu, dalam kegiatan ini Mahkamah Agung telah membentuk Tim Kerja yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung RI, DPR RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komite Hukum

Nasional, Advokat, Akademisi dan Departemen Kehakiman, HAM, Tim Kerja ini telah mengadakan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk melakukan studi akademik mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan asas-asas sistem peradilan terpadu.

Masalah utama yang harus dipecahkan adalah penyusunan keterpaduan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan. Hasil studi ini pada saat ini telah dipergunakan oleh Komisi II DPR RI dalam menemukan keterpaduan berbagai RUU yang sedang dibahas di DPR.

Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 sistem satu atap yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 pada dasarnya akan berlaku pada semua lingkungan badan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sudah lebih dari satu tahun lalu Mahkamah Agung telah membentuk Tim Kerja yang dipimpin oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999.

Pada saat ini pula telah dibentuk Tim Bersama antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan HAM, bersama dengan itu sedang diusahakan mendorong Departemen Agama untuk mulai memberikan perhatian terhadap pelaksanaan yang lebih berprinsip satu atap tersebut.

Sedangkan dengan Peradilan Militer, yang karena sifatnya terbatas belum diadakan penjjakan apapun. Perlu disadari pengalihan tersebut merupakan satu pekerjaan yang besar dan kompleks. Peradilan tidak hanya berkenaan dengan hak dan wewenang, tetapi meliputi unsur-unsur kelembagaan prosedur kerja dan kepegawaiannya. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan dan kehati-hatian serta akan dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur.

Selanjutnya berkaitan dengan memanfaatkan kemandirian dalam peradilan. Kemandirian dalam peradilan merupakan salah satu pilar reformasi karena kemandirian dalam peradilan dan hakim tidak dapat dipisahkan dari cita-cita negara berdasarkan asas hukum. Pada saat ini dapatlah disebutkan dalam peradilan telah menikmati kembali kebebasan dari campur tangan Pemerintah atau cabang-cabang kekuasaan lainnya, demikian pula pengaruh-pengaruh yang timbul internal yang di masa lalu menjelma dalam bentuk-bentuk yang kita kenal dengan surat sakti.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi saya kira kita sudah selesai dengan Paripurna ke-2 kita ini, selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara tinggal maju ke fraksi-fraksi, fraksi-fraksi mengadakan rapat untuk persiapan Sidang Tahunan di ruang masing-masing. *Insyah* Allah besok jam dua siang, kita bertemu untuk mengadakan Pleno yang ke-3, terima kasih sampai besok siang.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00WIB

4. RAPAT PARIPURNA KE-3 MPR RI, 2 NOVEMBER 2001

1.	Hari	: Jum'at
2.	Tanggal	: 2 November 2001
3.	Waktu	: 14.00 – 17.10 WIB
4.	Tempat	: Nusantara
5.	Pimpinan MPR	: - Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	: Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	: a. Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim b. Wakil Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Usro Mardhana
8.	Panitera Rapat	: Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
9.	Acara	: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara.
10.	Hadir	: 559 orang
11.	Tidak hadir	: 114 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Marilah sekarang kita memasuki acara pokok rapat hari ini, yakni Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi MPR terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara.

Sesuai dengan kesepakatan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, urutan berbicara dalam rapat kali ini dimulai dari fraksi dengan jumlah anggota terbesar menuju terkecil. Secara lengkap urutan berbicara tersebut sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Fraksi Partai Golongan Karya;
3. Fraksi Utusan Golongan;
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
5. Fraksi Kebangkitan Bangsa;
6. Fraksi Reformasi;
7. Fraksi TNI/Polri;
8. Fraksi Partai Bulan Bintang;
9. Fraksi Kesatuan Bangsa dan Keselamatan Masyarakat;

10. Fraksi Persyarikatan Daulatul Ummah;
11. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

2. Pembicara : Simon Patrice Morin (F-PG)

Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu *council of state* yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah adalah amanat Konstitusi. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

Fraksi Partai Golkar sangat menghargai sikap Dewan Pertimbangan Agung yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga kepada Presiden. Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Agung itu adalah sudah maksimal. Namun maksimalisasi dari hasil kerja Dewan Pertimbangan Agung itu harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih tepat sasaran.

Fraksi Partai Golkar berharap agar di masa mendatang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung tetap dapat dipertahankan sesuai dengan susunan ketatanegaran kita, di mana Dewan Pertimbangan Agung mengemban fungsi memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

3. Pembicara : Amris Fuad Hasan (F-PDIP)

Berdasarkan UUD 1945, Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden, namun Dewan Pertimbangan Agung juga mempunyai hak untuk mengajukan usul kepada Pemerintah karena Dewan ini adalah sebuah *council of state*, ia hanya sebuah badan penasihat belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 berikut penjelasannya dan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1967.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa seyogianya fungsi dan tugas Dewan Pertimbangan Agung adalah mendukung Presiden bukan sebaliknya menjadi beban Presiden. Dewan Pertimbangan Agung seyogianya hanya memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan seandainya Dewan Pertimbangan Agung mengajukan usul kepada Pemerintah, maka semestinya usulan tersebut tidak menimbulkan dampak politik bagi Presiden. Masih segar dalam ingatan kita saat Dewan Pertimbangan Agung ikut meminta Presiden Abdurrahman Wahid mundur.

Di samping itu penyampaian jawaban maupun usulan seharusnya disampaikan secara tertutup kepada Presiden, dan tidak untuk dipublikasikan sesuai jiwa dan semangat Konstitusi, karena walaupun Dewan Pertimbangan Agung salah satu lembaga tinggi negara tapi ia serumpun dengan Presiden sehingga kedudukannya harus senantiasa dalam lingkup eksekutif. Oleh karena itu wacana kedudukan Dewan Pertimbangan Agung menjadi satu bagian sebagai penasihat Presiden, hal ini patut mendapat perhatian kita semua.

Ke depan tentunya kita menginginkan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung yang proporsional, yang senantiasa dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden, bukan kepada lembaga tinggi negara lainnya ataupun kepada lembaga tertinggi negara seperti kepada khalayak umum.

Dalam rangka penataan fungsi kelembagaan serta untuk menghindari pemanfaatan lembaga pertimbangan sebagai alat politik, Fraksi-PDI Perjuangan MPR RI meminta untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap kedudukan lembaga ini berikut syarat dan prosedur perekrutan personilnya.

Di samping itu meminta Presiden untuk meninjau keberadaan Dewan Pertimbangan Agung sekarang ini karena jangka waktunya sudah cukup bila disetarakan dengan periode Presiden yang mengangkatnya sesuai penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1967.

4. Pembicara : Haryadi Sukamdani (F-UG)

Secara umum Fraksi Utusan Golongan berpandangan bahwa rekomendasi Majelis terhadap DPR tersebut didasarkan pada pimpinan untuk lebih memberdayakan DPA sebagai lembaga yang berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden. Fraksi Utusan Golongan menilai bahwa laporan DPA tidak mengaju pada rekomendasi MPR kepada DPA tersebut.

Mencermati laporan DPA yang telah disampaikan dan juga mencermati peran dan fungsi DPA sebagaimana diikuti diberbagai media massa selama ini maka dapat dikatakan bahwa nasihat-nasihat yang diberikan kepada Presiden sangat kurang efektifitasnya. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa Presiden jarang sekali melontarkan pertanyaan kepada DPA sehingga kewajiban DPA untuk kewajiban DPA untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 UUD1945, boleh dikatakan tidak pernah dijalankan walaupun DPA telah secara praktek menggunakan haknya memberikan nasihat kepada Presiden.

Fraksi Utusan golongan dapat memahami lembaga penasihat Presiden akan dapat lebih efektif manakala dipilih oleh Presiden yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan melalui tokoh-tokoh arif bijaksana yang dikenalnya. Oleh karenanya Fraksi Utusan Golongan menyarankan kiranya Presiden Megawati Soekarnoputri dapat menyegarkan keangotaan DPA dengan tokoh-tokoh arif bijaksana yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan pada Presiden.

5. Pembicara : Suryadharma Ali (F-PPP)

Berkaitan dengan Laporan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Fraksi PPP berpendapat, yang penting bukanlah jumlah nasihat yang diberikan oleh DPA kepada Presiden, melainkan strategis atau tidaknya nasihat yang disampaikan.

Fraksi PPP mencatat beberapa masalah strategis yang dinasihatkan oleh DPA kepada Presiden, antara lain tentang Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi, tidak sepatutnya DPA menasihati Presiden mengenai hal-hal yang terkesan mencampuri masalah yang sedang dilakukan dan menjadi kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Misalnya, mengenai pembentukan Mahkamah atau Komisi Konstitusi, maupun mengenai keberadaan Lembaga DPA sendiri di dalam Perubahan Undang-undang Dasar 1945.

Biarlah hal-hal seperti itu diserahkan kepada MPR berdasarkan masukan dari masyarakat, sesuai dengan mekanisme di dalam MPR sendiri.

Mengenai lowongan 14 dari 45 orang anggota DPA, Fraksi PPP berpendapat, yang perlu dilakukan bukanlah sekadar pengisian lowongan, melainkan penyegaran kembali sehubungan dengan berubahnya lingkungan strategis geopolitik, dan perubahan pemerintahan. Sedangkan mengenai keberadaan DPA dalam Undang-undang Dasar 1945, *insya* Allah dapat diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR sekarang ini.

6. Pembicara : Ida Fauziah (F-KB)

Selanjutnya Pemandangan Umum terhadap laporan atas putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung. Institusi DPA sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara

memang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV Pasal 16 hanya saja perkembangan serta perubahan sosial politik saat ini mengharuskan kita berfikir secara lebih strategis tentang eksistensi lembaga ini, tetapi juga DPA yang cukup tinggi kedudukannya sering kali menunjukkan dirinya sebagai lembaga pangkalan parkir bagi sebagian orang seperti akomodasi politik dari Pemerintah yang ada. Hal itu tentu saja membuat *progress report* DPA tidak mempunyai kekuatan politik dalam memberikan nasihat-nasihatnya kepada Presiden. Pada akhirnya ada aspek yang lain.

DPA telah menunjukkan dengan nyata kepada kita bahwa lembaga ini sering berfungsi menjadi lembaga politik dan bukan lembaga pertimbangan. Hal ini dapat dilihat dengan langkah-langkah politik yang dilakukan DPA yang selalu mempublikasikan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada Presiden, padahal seyogianya di dalam memberikan pertimbangan DPA cukup secara lisan menyampaikannya kepada Presiden. Politisasi Lembaga DPA ini begitu kuat sepanjang periode sekarang ini.

Sementara pada sisi lain kita terus secara serius memikirkan apakah Lembaga DPA ini masih dapat dikatakan fungsional atau justru sebaliknya. Jika kita memandang bahwa DPA ini sudah tidak memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara maka F-KB sependapat dengan keinginan berbagai pihak yang menyatakan bahwa DPA perlu ditiadakan, apalagi dalam kondisi krisis resesi bangsa ini, kita perlu melakukan langkah-langkah efisiensi dari segala hal. Selanjutnya Presiden dapat mengangkat penasihat atau lembaga konsultasi dari berbagai disiplin ahli sesuai dengan kebutuhan yang signifikan dengan tugas-tugas Presiden tanpa harus diletakkan dalam bentuk institusi. Demikian pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap laporan lembaga-lembaga tinggi negara yang kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Kita semua harus bersama dan bekerjasama untuk melakukan yang terbaik untuk negeri ini agar negara dan bangsa segera pulih dari keterpurukannya, segera sehat dari sakitnya dan segera rukun dari pertikaianya.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Karena saya lihat sebagian Saudara-Saudara juga sudah ada yang lelah, karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Presiden, kepada Saudara Wakil Presiden, kepada Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara yang telah dengan tekun, cermat mendengarkan seluruh apa saja yang disampaikan oleh lima fraksi, dan *Insyah Allah* nanti kita bertemu lagi jam 19.00 WIB, kalau bisa jangan sampai molor terlalu lama supaya selesainya juga tidak terlalu malam.

Sekian, kita skors sampai jam 19.00.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB

5. RAPAT PARIPURNA KE-3 (LANJUTAN) MPR RI, 2 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	2 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 – 22.30 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	1. Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim 2. Wakil Sekjen MPR : Drs. Usro Mardhana
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi MPR terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara.
10.	Hadir	:	432 Orang
11.	Tidak hadir	:	241 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Saudara-Saudara sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri tadi sebelum meninggalkan gedung MPR ini waktu Sidang Pleno siang hari telah memberitahukan bahwa beliau tidak dapat hadir oleh karena malam ini ada tugas persiapan pertemuan ekonomi dengan negara-negara ASEAN yang cukup mendesak sehingga diwakili oleh Saudara Wakil Presiden, saya kira bisa kita terima sepenuhnya.

2. Pembicara : Luthfi (F-Reformasi)

Di bidang penegakan hukum kita mewarisi kondisi yang kurang membahagiakan. Hukum yang seharusnya menjadi panglima dan mengukur kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata masih sering disubordinasikan untuk kepentingan tertentu secara diskriminatif. Hukum tidak jarang digunakan sebagai komoditi untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, hukum sering berpihak pada yang kuat dan tidak mampu melindungi yang lemah.

Cita-cita mewujudkan supremasi hukum dan tekad untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi dan tindak KKN pada umumnya belum memenuhi harapan. Sementara itu kewibawaan hukum dan aparat penegak hukum di

mata masyarakat juga semakin merosot. Penegakan hukum belum mencerminkan suara hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Kami gembira mendengar tekad Saudara Presiden yang akan sungguh-sungguh menindak pelaku kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana kita dengar dalam laporannya kemarin. *Insyah* Allah dengan keteguhan hati Saudara Presiden dan dukungan kita semua upaya penegakan hukum dan pemberantasan serta pencegahan KKN dapat kita wujudkan.

3. Pembicara : Syamsul Maarif (F-TNI/Polri)

Dewan Pertimbangan Agung dasar pandangan Fraksi TNI/Polri untuk merespon kinerja DPA mengaju pada Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Secara formatif bergilir DPA telah berusaha mengangkat dan menterjemahkan segala tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Berbagai upaya konsultasi dengan para pakar, kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah guna pertimbangan kepada Presiden belum sepenuhnya memberikan solusi yang terbaik dalam pengelolaan negara secara optimal baik dalam bidang politik, ekonomi pendekatan supremasi hukum dan jaminan rasa aman.

Di tengah sorotan eksistensi DPA hal itu harus dipandang sebagai kritik publik sekaligus wacana perlu dicarikan solusinya secara tepat, di tengah perkembangan kritik terhadap DPA, Fraksi TNI/Polri masih melihat perlunya DPA dipertahankan eksistensinya dengan tetap melakukan peningkatan sumber daya manusia penataan sistem dan mekanisme kerja secara produktif sehingga mampu berfungsi dengan baik untuk memberikan arah pemerintahan yang lurus dan benar.

4. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Mahkamah Agung, Fraksi PBB meminta kepada Mahkamah Agung untuk betul-betul menghayati perasaan keadilan masyarakat dan besarnya harapan kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan. Utusan dan keputusan Tommy Soeharto telah memberikan pelajaran yang sangat berharga yang mengesankan betapa jauh antara rasa keadilan masyarakat dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Fraksi PBB memahami berbagai keterbatasan Mahkamah Agung dengan tumpukan perkara yang sangat besar dan fasilitas serta kerjaan yang sangat minim, namun hal itu tidak boleh menakutkan dibenarkannya sifat premisif atas KKN yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan pada umumnya. Fraksi PBB meminta kepada Mahkamah Agung langkah-langkah dan kebijakan yang konkret serta memberi sanksi yang tegas untuk memberantas KKN di lingkungan Peradilan serta untuk memperbaiki kualitas putusan-putusan pengadilan dalam segala tindakan.

Badan Pemeriksa Keuangan, F-PBB memandang bahwa BPK menunjukkan hasil-hasil kerja yang semakin baik walaupun fraksi kami sangat mengharapkan agar penyajian laporan-laporan BPK ini serta data temuan harus dilakukan dengan lebih akurat, valid dan cukup bukti sehingga data tersebut merupakan data yang final yang tidak perlu diklarifikasi lagi.

DPR, memperhatikan laporan Pimpinan DPR dengan ini fraksi PBB mengajak seluruh anggota dan Pimpinan DPR untuk kembali mempertajam pelaksanaan fungsi legislasi tanpa mengabaikan fungsi kontrol dan *budgeting*, karena itu disiplin dan kehadiran anggota dalam persidangan DPR haruslah menjadi perhatian utama Dewan

ini demi meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang cukup sentral dalam ketatanegaraan.

DPA, fraksi PBB meminta penjelasan yang lebih rinci dari DPA tentang seberapa besar nasihat-nasihat yang diberikannya diperhatikan oleh Presiden, karena nyatanya selama DPA ini ada dua Presiden telah tidak dapat mempertahankan jabatannya.

5. Pembicara : Sutradara Ginting (F-KKI)

Secara khusus kami ingin memberi apresiasi kepada hasil pemeriksaan BPK yang meningkat dari tahun ke tahun. Pengumuman hasil pemeriksaan BPK terlalu heboh dalam tanda petik, tetapi minim tindak lanjut. Terutama, tindak lanjut yang mestinya bisa dilakukan oleh Pemerintah dalam dua hal : menyempurnakan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK dan kemudian tindak lanjut oleh polisi dan kejaksaan bilamana ada temuan hukum atau temuan pidana, kedua-duanya ini di bawah Saudara Presiden dan kita tunggu tindak lanjutnya.

Khusus mengenai reformasi peradilan, di tengah berbagai keraguan dan bahkan juga barangkali caci maki kami masih ingin menghargai keberanian dan kehormatan yang sudah dibuat Mahkamah Agung ketika memberikan data untuk mengenai Dekrit Presiden pada Sidang Istimewa MPR Juli lalu. Ketika itu kita semua memberikan tepuk tangan kepada Mahkamah Agung. Tiga bulan kemudian barang kali kita sudah lupa.

Dalam laporan yang disampaikan Mahkamah Agung terlihat berbagai rencana kebijakan yang langka, tapi pimpinan Mahkamah Agung apa yang ditunggu masyarakat hari ini adalah, tolong jelaskan bagaimana soal antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat seperti dalam kaitan dengan peninjauan kembali kasus tukar guling Bulog Goro dan hal serupa.

6. Pembicara : Abdullah Al Wahdi (F-PDU)

Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga yang dewasa ini mendapat sorotan masyarakat, terutama adanya wacana untuk membubarkan lembaga ini, karena dinilai tidak efektif. Memang sulit menentukan efektifitas lembaga ini, karena menurut Konstitusi, lembaga yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden hanya dapat memberikan pertimbangan yang tidak mengikat, artinya tidak ada kewajiban Presiden untuk memenuhi atau mengikuti atau melaksanakan pertimbangan yang disampaikan oleh DPA.

Persoalan ini harus diselesaikan atau dikaji secara mendalam. Kita harus mempelajari suasana kebatinan, mengapa partai di negara kita membentuk lembaga yang disebut DPA itu. Sebab sulit bagi kita untuk menilai kinerja DPA hanya didasarkan atas jumlah pertimbangan yang dihasilkan tanpa dapat menyaksikan apakah pertimbangan yang disampaikan itu bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat.

Bagi fraksi kami, apapun hasilnya, fraksi kami berharap agar DPA dapat melaksanakan fungsinya dengan baik memberikan pertimbangan kepada Presiden, pertimbangan-pertimbangan yang substansial dan dengan kajian yang mendalam sehingga jika pertimbangan dan nasihat itu dilaksanakan oleh Presiden, tidak menimbulkan dampak negatif.

Tidak jauh berbeda dengan DPA, Mahkamah Agung pun mendapat sorotan masyarakat luar. Banyak rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi bahkan dikorbankan dari penyelesaian berbagai kasus KKN yang terjadi selama ini.

Fraksi PDU menyadari, memahami banyak terdapat tekanan-tekanan publik yang berlebihan terhadap Mahkamah Agung, bahkan terkesan tekanan-tekanan tersebut dapat mengganggu putusan Hakim. Namun, kami menyadari hal itupun terjadi karena rasa kecewa dan frustrasi masyarakat yang sudah mencapai puncaknya terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat.

7. Pembicara : Manasse Malo (F-PDKB)

Menanggapi laporan Dewan Pertimbangan Agung dan memperhatikan usulan-usulan masyarakat tentang keberadaan Dewan Pertimbangan Agung, kami berpendapat sebaiknya DPA dihapus. Apabila Presiden membutuhkan nasihat dari tokoh masyarakat dan mantan tokoh negara, Presiden dapat langsung mengangkat mereka sebagai penasihat sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Penghargaan bagi tokoh masyarakat dan tokoh negara yang berjasa tidak perlu diberikan melalui penempatan di lembaga negara seperti DPA.

8. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya kira kita harus taat pada jadwal atau disiplin karena sejak kemarin kita sudah menyepakati supaya kita ini taat, disiplin demi kita menghormati yang lain juga. Saya hormati usul Saudara, tapi kalau Saudara mau berikan penilaian kepada lembaga tinggi negara dan lain-lain, itu tidak pada tempatnya, karena itu kita tutup acara ini.

Oleh karena itu, kami mengharapkan hendaknya Pimpinan lembaga tinggi negara sungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap isi Pemandangan Umum fraksi-fraksi MPR yang telah disampaikan, sebagai bahan untuk menyusun Penjelasan Tambahan yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna ke-4 MPR yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 November 2001, pukul 19.00.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, perkenankan kami menutup Rapat Paripurna ke-3 MPR (Lanjutan) ini.

Terima kasih.

Wabillahittaufig Walhidaayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.30 WIB

6. RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG TAHUNAN MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	3 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 – 21.20 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Umar Basalim
8.	Panitera Rapat	:	Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Penjelasan Tambahan Lembaga Tinggi Negara terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR
10.	Hadir	:	544 Orang
11.	Tidak hadir	:	129 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka karena itu dengan membaca *bismillahirrahmaanirrahiim*, Rapat Paripurna ke-4 Majelis sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

2. Pembicara : Megawati Soekarno Putri (Presiden RI)

Dalam penjelasan tambahan Presiden Megawati Putri antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Khusus mengenai masalah penyiapan rancangan undang-undang, terutama yang berkenaan dengan inisiatif Presiden, dapat saya sampaikan bahwa semua itu juga telah dituangkan dalam program yang dijelaskan dalam lampiran laporan saya.

Namun demikian izinkan saya mengingatkan, bahwa sesuai dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 saat ini kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi berada di tangan Presiden, melainkan berada di tangan DPR RI. Inisiatif dan kendali keseluruhan proses tersebut, dengan demikian justru harus ada di tangan

Dewan yang terhormat.

Setelah pidato tambahan dari Presiden berturut-turut berpidato Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua Mahkamah Agung.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Dengan mengucapkan *alhamdulillah Robbil'alamiin*, kita tutup Paripurna ini.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21. 20 WIB

7. RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG TAHUNAN MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	4 November 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 12.30 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Umar Basalim
8.	Panitera Rapat	:	Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR.
10.	Hadir	:	543 Orang
11.	Tidak hadir	:	130 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat dengan beberapa interupsi, Pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Baik sekarang kita mulai, perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan MPR dengan fraksi-fraksi urutan bicara dalam rapat kali ini sebagai berikut, dari kecil ke besar :

1. Partai Demokrasi Kasih Bangsa;
2. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah;
3. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia;
4. Fraksi Partai Bulan Bintang;
5. Fraksi TNI/Polri;
6. Fraksi Reformasi;
7. Fraksi Kebangkitan Bangsa;
8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
9. Fraksi Utusan Golongan;
10. Fraksi Partai Golongan Karya, dan terakhir;
11. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Perlu kami ingatkan pula bahwa sesuai jadwal acara Sidang Tahunan MPR, waktu yang disediakan bagi tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum fraksinya kurang lebih selama 30 menit, kami harap juru bicara tiap-tiap Fraksi menyebutkan nama sebelum berbicara.

Sidang Majelis yang kami hormati Rapat Paripurna ke-5 Majelis ini akan memberikan kesempatan kepada lima fraksi Majelis, untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya. Sedangkan enam fraksi Majelis lainnya akan memilih gilirannya pada Rapat Paripurna ke-5 (lanjutan) yang akan di laksanakan siang hari nanti pada pukul 13.30 WIB.

Nah, marilah sekarang kita bersama-sama mengikuti Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa sebagai pembuka Pemandangan Fraksi, silakan.

2. Pembicara : K. Tunggul Sirait (F-PDKB)

Pada kesempatan ini pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis telah disampaikan oleh juru bicaranya sebagai berikut:

Menanggapi rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kami Fraksi PDKB berpendapat sebagai berikut.

Tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah kontrak sosial dari seluruh rakyat Indonesia pada saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal-pasal yang menyimpang dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti pemutusan kontrak sosial pendirian negara Republik Indonesia yang konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar dan kita kembali seperti posisi sebelum 17 Agustus 1945.

Sesuai dengan pemikiran di atas kami berpendapat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua pasal-pasal secara eksplisit ataupun implisit tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Rakyat secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri dengan memilih sebagian orang untuk menduduki jabatan pemerintahan baik dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sesuai dengan prinsip di atas semua anggota Lembaga Perwakilan Rakyat semua tingkatan harus dipilih langsung oleh rakyat, demikian pula dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya secara khusus kami usulkan agar pemilu lokal dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya.

Kami mengusulkan paket Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu dalam satu putaran. Paket Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara di atas dari 50%, dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Apabila tidak ada paket calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden diambil dari paket urutan pertama atau paket urutan kedua yang mendapat suara minimal 20% lebih dari setengah jumlah provinsi. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatannya tetap selama lima tahun.

Apabila dalam masa jabatannya Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi pengkhianatan dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dapat diberhentikan melalui

impeachment di MPR. Dalam kaitan ini Fraksi PDKB juga mengusulkan agar *impeachment* diberlakukan bagi seluruh pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat.

Prinsip *checks and balances* berlaku lembaga-lembaga negara mempunyai fungsi yang berbeda-beda dengan kekuatan seimbang dan lembaga negara yang satu dapat mencek lembaga negara yang lain. Tidak boleh terjadi suatu lembaga negara mendominasi lembaga negara yang lain.

Sesuai dengan prinsip di atas MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang seimbang. MPR berwenang membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden dan Wakil Presiden, dalam pembuatan Undang-Undang DPR membahas Rancangan Undang-Undang bersama-sama Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Hakim-hakim lain diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung dan dengan demikian diperlukan lagi Komisi Yudisial. Kebenaran penyidikan merupakan bagian dari hukum acara yang diatur secara tersendiri dan kuat sehingga tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

3. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-PDU antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Saudara Pimpinan dan Sidang Majelis yang kami muliakan.

Sesuai dengan konklusi dalam Rancangan Putusan Majelis yang diusulkan oleh Badan Pekerja untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan Majelis sekarang ini. Maka Pemandangan Umum fraksi kami pertama-tama akan merupakan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diikuti dengan Pemandangan Umum terhadap usul-usul putusan Majelis lainnya.

Pemandangan Umum terhadap Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Satu hal yang wajib kita syukuri bersama adalah, kesadaran kita sebagai bangsa untuk segera memperbaiki dan meluruskan kembali akidah kita yaitu jalan lurus di dalam kita mengarungi hidup sebagai pribadi maupun di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hampir 40 tahun selama masa Orde Lama dan Orde Baru kita telah terbius dalam kesesatan karena begitu mensakralkan dan memitoskan bahkan memberhalakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya kita bentuk dan buat sendiri. Padahal yang kita berhalakan itu oleh pembentuknya sendiri dinyatakan hanya sebagai Undang-Undang Dasar Sementara yang disusun dalam keadaan darurat.

Begitulah bila kita telah menurunkan harkat dan martabat kita sebagai manusia serta bersedia menggantikan akal sehat dan nurani ketauhidan kita dengan hawa nafsu yang selalu cenderung pada kekuasaan semata.

Sebenarnya sudah sejak lama banyak di antara anak-anak bangsa ini telah mengingatkan bahwa baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cukup banyak ketidakjelasan, ketidaktegasan, kerancuan, kekosongan pengaturan bahkan pertentangan diantara bagian pasal-pasalannya sehingga

sangat berpotensi melahirkan kerancuan di dalam pengimplementasiannya bahkan terbukti pernah menimbulkan konflik di antara lembaga-lembaga tertinggi negara yang dibentuknya. Bahkan menjadi salah satu penyebab terjadinya keterpurukan-keterpurukan yang kita rasakan bersama selama ini.

Alhamdulillah sejak digulirkannya gerakan reformasi kita telah menyadari kekeliruan kita dan berhasil menyingkirkan syirik kecil yang pernah menghinggapi diri kita. Kita berani melakukan amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui Perubahan Pertama dan perubahan kedua yang hampir selama 40 tahun seakan-akan kita berhalakan dan saat ini kitapun akan melangkah lebih maju hendak melakukan perubahan yang ketiga.

Hanya saja yang perlu kita perhatikan dan pegang teguh didalam melakukan perubahan-perubahan tersebut adalah jangan sampai apa yang hendak kita lakukan tersebut akan menghapuskan ekstensi-ekstensi prinsipal pikiran dari kesepakatan-kesepakatan berbangsa yaitu kesepakatan-kesepakatan rakyat yang bersifat *einmalig* yang bertumpu pada kesamaan tujuan kita ketika rakyat kita mendirikan bangsa dan negara ini. Serta tujuan yang hendak dicapai dengan mendirikan bangsa dan negara ini.

Dalam pandangan fraksi kami di antara bidang agama yang bersifat prinsipal yang telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dan tata pemerintahan adalah pertama, kesepakatan dan keyakinan kita bahwa kemerdekaan yang telah kita peroleh adalah berkat rahmat Allah sebagai mana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya secara konsisten telah ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas dinyatakan :

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sebagai konsekuensi dari kesamaan karakter hukum, seluruh rakyat Indonesia telah mewajibkan negara untuk menjamin setiap penduduk bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan bebas menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kata "menjamin" di dalam Pasal 29 Ayat (2) tersebut bersifat imperatif atau perintah yaitu negara harus bersikap proaktif dalam pengupayakan tersedianya kemudahan-kemudahan bagi pelaksanaan peribadatan baik yang bersifat ritual yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, maupun ibadah-ibadah mu'amalah yang mengatur hubungan horisontal antara manusia dengan alam sekitarnya khususnya dalam kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Di sini pun negara berkewajiban memperhatikan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan antara pemeluk agama, baik dalam penyediaan perangkat lunak atau *software* seperti peraturan perundang-perundangan maupun perangkat keras atau *hardware*. Negara pun harus bersifat proaktif dalam mencegah terjadinya gangguan ataupun hambatan terhadap pelaksanaan kebebasan beribadah mu'amalah yang mengatur hubungan antar manusia dengan lingkungannya khususnya hubungan antar manusia termasuk dalam konteks mereka bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka berdampak yang pertama ini fraksi kami pun hendaknya mengingatkan apa yang terkandung di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang telah diterima secara aklamasi serta dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1955. Yang di samping telah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas mengatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 telah menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah satu rangkaian

kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Kedua, negara yang kita dirikan adalah sebuah negara kesatuan dalam bentuk Republik yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis yang tetap menghormati hak-hak daerah.

Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis tersebut merupakan negara hukum yang sudah barang tentu pihak yang wajib menghormati dan menjunjung tinggi ketiga pilarnya yaitu *supremacy of law, equality before the law, due process law*.

Keempat, sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengangkat hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam pandangan fraksi kami keempat hal inilah yang merupakan esensi kesepakatan berdampak yang wajib dan tetap kita jaga, dan tidak boleh terusik sedikitpun dalam kita melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Atas berlandasnya esensi kesepakatan-kesepakatan berdampak itulah fraksi kami menghormati, membahas secara mendalam serta akhirnya secara prinsip akan menentukan sikap terhadap usulan-usulan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dikaji oleh Badan Pekerja, yang pada gilirannya tentu secara rinci akan kami sampaikan dalam rapat-rapat komisi yang terkait.

Sikap fraksi kami jelas bahwa terhadap usulan yang sesuai tidak bertentangan apalagi lebih memantapkan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Dalam pelaksanaannya pasti fraksi kami akan mendukung dan menyetujuinya.

Namun sebaliknya bila usulan-usulan itu bertentangan atau akan menjadi pertentangan dengan seluruh atau sebagian dari kesepakatan-kesepakatan tersebut tentu fraksi kami tanpa ragu lagi akan menolaknya. Pendekatan dan sikap demikian *pun* akan tetap menjadi pegangan fraksi kami dalam menilai pasal-pasal perubahan dan tambahan atau pengurangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan negara ataupun pemerintahan saat ini politik sebagai mana banyak yang tercantum dalam usulan yang disajikan oleh Badan Pekerja.

4. Pembicara : S. Massardy Kaphat (F-KKI)

Juru bicara F-KKI antara lain menyampaikan dalam pemandangan umumnya sebagai berikut:

Rancangan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ini menurut pendapat Fraksi KKI, sangat mendasar dan strategis serta akan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut sistem ketatanegaraan atau corak pokok ketatanegaraan kita. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang sangat fundamental yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.

Di dalam Pembukaan termuat filsafat dasar hukum, hukum dasar dan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar bangsa Indonesia membangun negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan landasan-landasan pengaturan lebih lanjut lembaga

kenegaraan, lembaga kemasyarakatan dan pergaulan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara nasional maupun secara internasional.

Fraksi kami pun mengingatkan kembali kesepakatan kita sejak amendemen pertama, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berubah, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar mengalir dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan amendemen dalam bentuk adendum, mengingat begitu penting dan strategisnya sifat maupun isi pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti kami kemukakan di depan maka setiap rumusan perubahan yang akan kita hasilkan harus tetap mencerminkan suasana kebatinan yang diamanatkan oleh pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Amendemen pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud untuk merespon dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa meninggalkan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan dasar perumusannya.

Karena sifatnya yang mendasar dan strategis dalam menentukan masa depan bangsa dan negara, maka harus diputuskan dengan sangat cermat, sistemik dengan kerangka berpikir dan pola implementasi yang jelas, sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas, serta kemudian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap lembaga penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat.

Jika terdapat rancangan amendemen, pasal-pasal yang masih menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat, menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan sudut pandang yang mendasar, serta dapat menimbulkan permasalahan baru, maka sudah sepantasnya kalau kita tidak memaksakan diri untuk memutuskannya pada saat Sidang MPR saat ini.

Rancangan amendemen tersebut harus kita endapkan lagi dan kita sosialisasikan kepada masyarakat seluas mungkin agar benar-benar memperoleh legitimasi substantif dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Dengan demikian rumusan-rumusan tersebut nantinya benar-benar di dukung, diterima, dihayati, dan dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat.

Apa yang kita putuskan hendaknya bukan sekedar mengejar kuantitas atau banyaknya pasal yang amendemen, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas dari putusan-putusan tersebut. Kualitas yang kami maksudkan adalah *motto* kenegarawanan dan putusan-putusan yang diambil, yang mampu berpikir jauh ke depan dalam rangka melakukan *nation building, state building* dan *character building*.

Kinerja intern itu hendaknya jangan cuma dilihat dari ukuran banyaknya pasal-pasal yang berhasil diubah atau di amendemen, namun mestinya harus dilihat dari ukuran kualitas atau mutunya, dilihat dari sudut manfaatnya bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain janganlah mengukur semata dari jumlah keputusan yang dibuat, tetapi harus dari mutu kenegarawanan dari putusan yang di hasilkan.

Pertama, salah satu dari lima unsur pokok dari kedaulatan rakyat atas negara atau yang kita sebut demokrasi adalah, bahwa pemerintah dan perwakilan rakyat dibentuk melalui suatu pemilihan yang *free and fair* oleh masyarakat. Empat unsur lainnya, adalah kebijakan publik disusun berdasarkan arus utama aspirasi dan kepentingan rakyat, kebijakan publik dan pejabat publik harus dapat diawasi atau dikontrol.

Adanya akuntabilitas dan kebijakan publik dan pejabat publik, serta adanya standar pelayanan publik. Berdasarkan unsur pertama yang telah disebutkan di atas, fraksi kami memandang bahwa... wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR adalah

hasil pemilihan oleh rakyat. Bila wakil golongan termasuk TNI dan Polri tidak duduk di MPR, maka berarti bahwa anggota TNI dan Polri sebagai warga negara harus mempunyai hak pilih dalam pemilu dengan segala konsekuensinya.

Menganai susunan dan fungsi MPR, apakah *policameral* atau bikameral perlu dikaji lebih mendalam sebagai berikut :

- a. Setiap sistem mempunyai hal yang disebut unsur pandangan sistemik, sehingga rencana perubahan dari unikameral menjadi bikameral harus tersusun secara sistemik dengan semua pasal atau hal yang lain atau hal lain yang terbaik.
- b. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, maka bobot institusionalnya harus terjamin pada posisi fungsionalnya, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, maka yang satu tidak patut kalau hanya menjadi sekedar pelengkap bagi yang lainnya.

Kedua, seperti telah kami sampaikan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang lalu, pada prinsipnya Fraksi KKI sepakat untuk dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu paket.

Dalam kaitan itu hendaknya dipahami bahwa pengaturan yang demikian bukan sekedar mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga harus diperhatikan pelaksanaannya yang diatur secara sistemik dalam undang-undang yang terkait dengan proses pemilihan secara langsung, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat dan rakyat betul-betul dapat melakukan hak pilih sesuai dengan yang di kehendaknya.

Hal yang perlu kejelasan adalah polanya yang hendaknya sudah dipertimbangkan secara adil antara bobot kependudukan atau jumlah penduduk dan bobot kewilayahan. Pertimbangan terhadap hal tersebut akan menentukan pola yang ditetapkan di partai, apakah pola *popular vote*, atau bobot jumlah penduduk pendaftar pemilih atau *electoral college*. Bobot kewilayahan atau mencakup keduanya secara adil, hal ini penting artinya bagi prospek negara kesatuan dan negara kebangsaan kita ke depan.

Hal tersebut belum cukup jelas di jabarkan, misalnya melalui suatu simulasi terbuka sehingga dapat terlihat keadilan antara pertimbangan jumlah penduduk dengan pertimbangan kewilayahan. Jangankan rakyat, bahkan para anggota MPR ini belum tentu semua faham secara jelas mengenai implementasi dan operasionalisasi sistem tersebut. Tanpa kejelasan pada pola implementasi yang dipakai maka sistem pemilihan Presiden secara langsung masih terlalu abstrak atau samar-samar.

Perlu pula diingat bahwa sistem Presidensial yang lebih utuh mempunyai setidaknya sebelas unsur pandangan sistemik, yakni Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat.

Kepala eksekutif di daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah di provinsi, kota, kabupaten juga dipilih langsung oleh rakyat. Wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau sistem proporsional daftar terbuka atau proporsional *open list*, *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, *checks and balances* antara eksekutif dan yudikatif, *checks and balances* antara legislatif dan yudikatif.

Pola *impeachment* atau masa jabatan tertentu, pola warga negara atas informasi negara dan pemerintah, kemerdekaan pers, pola hak rakyat untuk *complain*, birokrasi yang netral dan sebagai agen pelayan publik. Kesemuanya tentu perlu disusun dan dibuat supaya sistem presidensial dapat berjalan secara baik dan bertanggung jawab.

Sebagaimana kami kemukakan di atas, maka sistem pemilu juga perlu jelas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, DPR, DPRD, dan juga kepala daerah, wakil kepala daerah. Fraksi kami kurang paham mengapa tidak disebut di

dalam rancangan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah kita harus di pilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah secara langsung adalah unsur tatanan sistematis dari pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat juga seharusnya lebih maju sehingga yang dipilih rakyat tidak cuma gambar-gambar partai tapi juga orang sehingga yang lebih baik ke depan adalah sistem proporsional. Daftar terbuka yang dipilih rakyat adalah tanda gambar dan orang atau sistem distrik. Akan lebih demokratis lagi bila mana tidak hanya calon partai yang dibolehkan ikut dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat akan tetapi juga bisa calon perorangan.

5. Pembicara : Mochtar Naim (F-PBB)

Dalam pemandangan umum F-PBB tersebut antara lain disampaikan hal-hal berikut:

Sekarang, pandangan fraksi kami mengenai Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Bulan Bintang berpandangan bahwa Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda, karena disamping melanjutkan perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua juga atas dasar kebutuhan untuk membangun sistem ketatanegaraan (*state building*) negara kita, sebagai dasar yang kokoh, untuk menuju Indonesia baru yang maju, demokratis, damai dan sejahtera dalam naungan ridho Allah SWT Hal-hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam masalah ketatanegaraan adalah penyempurnaan susunan MPR, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, mekanisme pemberhentian Presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, masalah pendidikan nasional dan pemberlakuan syariat islam adalah masalah-masalah yang seharusnya diprioritaskan untuk diselesaikan dalam Sidang Tahunan 2001 ini.

Dengan pembahasan atas hal-hal mendasar tersebut di atas akan memberikan waktu yang cukup bagi kita untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk berbagai undang-undang agar pada Pemilu Tahun 2004 kita telah menggunakan Undang-Undang Dasar Perubahan Ketiga ini.

Jika hal-hal pokok ketatanegaraan tersebut tidak kita selesaikan pada tahun ini, maka rakyat tidak akan menikmati pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004, karena kita tidak cukup waktu untuk mempersiapkan berbagai undang-undang pelaksanaannya.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpandangan, bahwa susunan MPR yang diharapkan ke depan adalah MPR yang bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat. MPR adalah sebuah Majelis yang merupakan sidang bersama antara DPR dan DPD dan tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki *supreme power* (kedaulatan tertinggi), akan tetapi sebuah Majelis yang secara yudikatif, kewenangannya diatur dengan tegas dalam Undang- Undang Dasar ini.

Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah Dewan yang merepresentasi aspirasi dan kepentingan daerah dan memiliki kewenangan yang signifikan, bagi kepentingan daerah untuk ikut membahas dan mengawasi berbagai undang-undang yang menyangkut daerah.

Fraksi kami berkeyakinan bahwa dengan kewenangan yang demikian akan memberikan posisi dan kedudukan yang penting bagi Dewan ini, untuk menentukan

kebijakan-kebijakan nasional yang terkait secara langsung dengan kepentingan-kepentingan daerah.

Pada sisi lain kami berkeyakinan, bahwa hal ini akan memperkuat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, gejala daerah selama ini sejak setelah proklamasi, hanyalah dipicu oleh kebijakan-kebijakan negara yang sangat sentralistis dan tanpa keterlibatan daerah-daerah secara memadai.

Sejak awal Fraksi Partai Bulan Bintang mengusulkan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dalam rangka memberikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan Presiden dan Wakil Presidennya. Fraksi kami mengajak barisan seluruh anggota Majelis ini, agar dalam Sidang Tahunan ini kita dapat menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar melalui pemilihan Presiden, agar pada pemilu yang akan datang Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam kaitan dengan itu pengaturan mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar harus segera diselesaikan dalam Sidang Tahunan ini, sebagai dasar dalam membuat Undang-Undang Pemilu karena selama ini mengenai pemilihan umum ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar kita.

Melengkapi pembangunan sistem ketatanegaraan (*state building*) kita, untuk menunjukkan *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara yang kita bangun. Fraksi Partai Bulan Bintang juga mengusulkan agar pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar diputuskan dalam sidang Majelis ini.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah mahkamah yang menjaga kemurnian konstitusi yang berwenang menguji secara materiil undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan memutuskan serta mengadili sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga-lembaga negara, antara Presiden dengan DPR, dan lain-lain lembaga negara.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini, mudah-mudahan segala silang sengketa yang menyangkut perbedaan penafsiran atas Konstitusi yang terjadi pada masa-masa yang akan datang seperti pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tidak terulang lagi.

Fraksi Partai Bulan Bintang sangat memahami berbagai kritik, saran, dan masukan anggota masyarakat untuk membentuk Komisi Konstitusi, guna merumuskan Undang-Undang Dasar ini, oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang dapat menyetujui pembentukan Komisi Konstitusi ini, yang status keanggotaan dan kewenangannya dibicarakan secara jernih dan mendalam dalam Komisi Majelis.

Mengenai usulan Rantap tentang Landasan Kebijakan Keuangan menuju rekonstruksi dan pemulihan ekonomi nasional, fraksi kami juga berpendapat sama. Marilah kita bahas urgensi dan signifikansi dari usulan rantap ini dalam Sidang Komisi Majelis nanti.

Mengenai usul pembentukan komisi-komisi MPR, fraksi kami mendukung penuh konsep pembagian komisi-komisi seperti yang telah digariskan oleh Badan Pekerja Majelis yakni yang dibagi ke dalam keempat Komisi A, B, C, dan D.

Begitu juga dengan masalah pendidikan nasional, jika saja waktu memungkinkan untuk membicarakan masalah ini, Fraksi Partai Bulan Bintang mengajak seluruh anggota Majelis, untuk menentukan dalam Undang-Undang Dasar, anggaran untuk pendidikan adalah minimal 20% dari seluruh anggaran negara atau anggaran daerah.

Fraksi kami berpandangan, permasalahan mendasar yang harus diselesaikan adalah rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia dibanding negara-negara

lain, hal itu hanya dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata untuk memperbaikinya, dengan penentuan anggaran minimal 20% itu.

Dalam kesempatan yang baik ini, yang menentukan bagi perjalanan bangsa dan negara untuk masa selanjutnya, Fraksi Partai Bulan Bintang menegaskan kembali usulan yang telah kami kemukakan pada persidangan MPR tahun yang lalu, yaitu memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Fraksi kami ingin menegaskan kembali bahwa usulan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis, historis, sosiologis dan filosofis yang sangat mendasar.

Terhadap pihak-pihak yang mengkhawatirkan Piagam Jakarta sebagai menjadi faktor pemicu disintegrasi dan menghambat kemajuan adalah sangat mengada-ada. Pada Sidang Tahunan ini kami mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh anggota Majelis, dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa setelah 55 tahun Indonesia merdeka kita menyaksikan dan merasakan suasana berbangsa dan bernegara yang semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan, untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran. Padahal kemerdekaan merupakan modal untuk membangun bangsa dan negara ini, tetapi sayang berjuta-juta sayang kita menyaksikan dan merasakan selama 55 tahun suasana kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah lepas dari kesulitan demi kesulitan silih berganti.

Cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak kunjung terwujud, janji-janji kemakmuran dan kesejahteraan semakin jauh dari kenyataan, di pihak lain seluruh kekayaan alam di darat dan di laut, telah dikuras sejak dulu hingga saat ini, tetapi kemiskinan, pengangguran dan hutang baik luar maupun dalam negeri, dari waktu ke waktu meningkat tajam, sehingga menjadi beban generasi yang terakhir.

Seluruh pengetahuan ini hendaknya dapat kita jadikan bahan untuk introspeksi, bahwa telah ada yang hilang dari bangsa ini, yaitu spirit ketuhanan dalam menata seluruh aspek kehidupan sehingga berkah dan rahmat Allah, tidak lagi menyertai bangsa Indonesia mengingat sebagian besar Indonesia adalah berpenduduk muslim maka sangatlah tepat Fraksi Bulan Bintang mengusulkan hingga spirit ketuhanan menjadi sumber motivasi sekaligus sumber inspirasi dan aspirasi bagi mereka. Walau masih ada beberapa paragraf yang belum sempat saya bacakan, saya hentikan sampai di sini

Wabillahittaufik walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Pembicara : Paiman (F-TNI/Polri)

Juru bicara F-TNI/Polri antara lain dalam pandangan umumnya mengemukakan hal-hal berikut:

Perkembangan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini mengingatkan kepada kita semua untuk bersikap arif dan bijaksana dalam upaya mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merancang keputusan-keputusan politik oleh MPR RI harus pada didasarkan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Kita harus bertindak hati-hati dalam membahas peraturan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Suasana kebatinan filosofis, sosiologis, politis dan historis yang menjadi latar belakang dalam perumusan yuridis Undang-undang Dasar 1945 perlu dipahami dengan seksama agar perbedaan-perbedaan persepsi yang muncul segera dapat dijadikan demi kepentingan dan penyelamatan bangsa dan negara.

Marilah kita bersama mencermati Undang-Undang Dasar 1945 yang hingga kini telah mengalami amendemen dua kali yaitu pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000, fokus perubahan adalah penyeimbangan antara substansi kekuasaan eksekutif dengan substansi kekuasaan legislatif serta pencantuman substansi hak asasi manusia.

Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan MPR, pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Kita pahami bersama bahwa apapun perubahan yang dilakukan akan menimbulkan dampak terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dampak apapun yang berkembang nantinya harus tetap menjamin kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu formulasi perubahan apapun hendaknya tetap menghormati nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan para pemimpin pendahulu kita.

Waktu penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus mewaspadai keterkaitan dengan realitas keadaan dan dinamika bangsa dan negara.

Fraksi TNI/Polri menggarisbawahi perumusan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap konsisten terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tetap mempertahankan sistem presidensial;
4. Penjelasan membuat hal-hal normatif akan memasukkan ke dalam pasal-pasal;
5. Perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Demikian juga harus dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah suatu kesatuan yang utuh, bulat dan terpadu yang baik antara bagian-bagiannya terdapat keterkaitan secara *essential*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagaimana dalam uraian berikut.

Undang-Undang Dasar setiap negara dilibatkan landasan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disusun dan rumuskan sedemikian rupa sehingga dengan maksud untuk dapat menjamin kesinambungan keberadaan suatu negara.

Oleh karena itu, perubahan yang akan dirumuskan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak didasarkan pada kepentingan sesaat apalagi hanya untuk kepentingan politik tetapi harus didasarkan pada kondisi nyata bangsa dan negara serta diorientasikan kepada masa depan, untuk tetap menjamin kokohnya persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara.

Kesepakatan yang dicapai dalam Tap I MPR tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung, adalah suatu hal yang positif dalam rangka upaya pengukuran pelaksanaan

demokrasi. Namun demikian, beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam merumuskan jabaran pemilihan Presiden secara langsung tersebut, adalah sudah siapkah bangsa Indonesia melaksanakannya?

Mengingat kondisi negara kita masih memprihatinkan disemua aspek kehidupan. Keadaan masyarakat yang masih diwarnai *primordialism*, keadaan geografi yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga penyebaran penduduk yang tingkat pendidikan dayanya tidak merata akan berakibat kurang mendukung partisipasi politik secara obyektif dan rasional.

Fraksi TNI/Polri mencermati dan mewaspadai secara sungguh-sungguh kondisi tersebut termasuk resiko politik dan resiko sosial yang dihadapi dalam kaitan pemilihan Presiden secara langsung. Pokok pikiran kesatuan dan pokok pikiran musyawarah dan mufakat dengan jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini harus diimplementasikan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, termasuk struktur dan fungsi setiap kewenangan penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut perumusan fungsi serta keanggotaan status MPR RI dalam sistem pemerintahan negara secara jelas merupakan bagian dari implementasi pokok pikiran tersebut, sehingga mendukung sistem pemerintahan yang Presidensial yang telah mendapatkan kesepakatan nasional. Berkenaan dengan keberadaan Dewan Pertimbangan Agung yang mengemban fungsi penasihat untuk memberikan pertimbangan dan cara kepada Presiden adalah suatu hal *essential* dan penting.

Dengan tetap menformalkan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dan menyerap dinamika masyarakat secara luas dan dalam, serta mengakumulasikan dan mengabstraksikannya, sehingga saran dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden bersifat komprehensif, jernih, obyektif dan terbuka. Adanya rancangan untuk menata lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah hal yang positif, guna menyempurnakan struktur dan sistem pemerintahan Negara.

Namun harus diwaspadai bahwa rancangan tersebut jangan merencanakan struktur dan sistem pemerintahan negara itu sendiri. Kita hanya diperlukan pencermatan tentang keanggotaan MPR dan lembaga-lembaga tambahan dimaksud serta mekanisme interaksinya dengan lembaga-lembaga lain.

Disepakatinya rumusan awal tentang *impeachment* merupakan hal yang baik guna pembakuan secara eksklusif dalam Undang-Undang Dasar. Hal yang perlu dicermati adalah kejelasan dalam substansi konsep primanya, prosedur prosesnya serta kelengkapan bunyi aturannya sehingga berbagai *marking* dan tidak menimbulkan multi interpretasi. Hal yang harus benar-benar diwaspadai dan dicermati adalah waktu pengembangan perubahan yang telah disepakati.

Undang-Undang Dasar adalah suatu hal yang sistemik. Dalam hal mana ada keterkaitan antara bagian-bagiannya dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak boleh ada hal yang berbeda atau bertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Sedangkan pembahasan rancangan perubahan dilaksanakan secara bertahap atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu sekali pembahasan. Dalam kenyataannya pembahasan Perubahan Ketiga oleh Tap I belum dapat menyelesaikan seluruh Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini akan memungkinkan adanya perubahan yang telah disepakati namun esensinya tidak sesuai dengan bagian lainnya yang akan diubah tapi belum sempat dibahas.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sekian, kita skors sampai jam 13.40 WIB.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

8. RAPAT PARIPURNA KE-5 (LANJUTAN) SIDANG TAHUNAN MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	4 November 2001
3.	Waktu	:	14.00 – 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Umar Basalim
8.	Panitera Rapat	:	Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-Komisi MPR.
10.	Hadir	:	543 Orang
11.	Tidak hadir	:	130 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jadi, Sidang Paripurna Lanjutan saya buka kembali, untuk kemudian diskors selama lebih kurang lima menit. Sidang Majelis juga lewat tayangan televisi didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi kita lanjutkan. Sekitar sampai kepada Pandangan Umum yang keenam yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi, kami persilakan.

2. Pembicara : TB. Soenmandjaja (F-Reformasi)

Fraksi Reformasi, yang terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan, menyampaikan Pemandangan Umum terhadap rancangan putusan yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis dan usul pembentukan Komisi-Komisi Majelis tersebut, sebagai berikut:

PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 DAN KOMISI KONSTITUSI

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar yang akan dibahas pada Sidang Tahunan Majelis tahun 2001 ini, merupakan Perubahan Ketiga, seperti diamankan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 kepada Badan Pekerja Majelis.

Sejak Perubahan pertama Undang-Undang Dasar, telah disepakati secara bulat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan bentuk negara tidak diubah. Kini *pun* telah pula kita bersama untuk tetap mempertahankan hasil Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan dalam dua kali Sidang Majelis, yaitu tahun 1999 dan tahun 2000.

Pengalaman menunjukkan bahwa mengubah Undang-Undang Dasar sangatlah tidak mudah. Upaya-upaya menumbuhkan saling pemahaman seringkali memerlukan waktu yang panjang, untuk mendapatkan pengertian yang sama terhadap sebuah materi memerlukan diskusi yang mendalam dan menguras energi.

Kita bersyukur, dengan mengambil *iktibar* pada Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua, PAH I BP MPR selama setahun terakhir ini telah dibantu oleh satu Tim Ahli dengan berbagai kepakaran yang sangat berguna dalam mengkaji berbagai aspek perubahan Undang-Undang Dasar pasal demi pasal, bahkan ayat demi ayat, hingga kata demi kata.

Fraksi Reformasi menyadari, dalam menyiapkan landasan negara, nilai-nilai intern yang terbawa sebagai figur politisi seringkali harus dikesampingkan guna memberi tempat bagi nilai-nilai sebagai figur negarawan, yakni nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bangsa, kemaslahatan negara, meskipun kadang kurang sesuai dengan filosofi politik yang ingin diperjuangkan.

Menjelang Sidang Tahunan ini dimulai, PAH I BP MPR, *Alhamdulillah*, telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan perumusan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang meliputi 12 bab, yakni Bab I s/d Bab IX, termasuk di dalamnya penambahan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah; Bab VIIB tentang Pemilihan Umum; dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada kesempatan ini Fraksi Reformasi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Anggota PAH I, seluruh Anggota Tim Ahli, dan para pakar serta LSM yang berkontribusi dan menaruh minat besar pada perubahan Undang-Undang Dasar negara ini.

Pada saat ini setiap pribadi kita merasakan betapa menguatnya keinginan anak bangsa ini untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Kita insaf, bahwa perubahan zaman, tuntutan untuk penguatan demokrasi, pemahaman akan penyelenggaraan negara yang modern, kesetaraan dalam kemajemukan dan banyak hal yang mendasar lainnya, menjadi konsiderans yang dipakai bagi keinginan tersebut. Pada sisi lain, kita sama mengakui betapa para pendiri bangsa ini telah melahirkan kearifan yang amat mengagumkan pada awal kemerdekaan negara ini.

Memang dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Sementara yang perlu diperbaiki. Kini tuntutan sejarah memihak kita. Selanjutnya, *insya* Allah, kita akan menggoreskan tinta sejarah, mengambil peran dalam mengubah Undang-Undang Dasar yang telah kita warisi selama 56 tahun itu. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal kebajikan yang mendapat ridla Allah SWT.

Dalam kaitan itulah, melalui mimbar ini Fraksi Reformasi mohon kebesaran hati anggota Majelis, agar dalam masa persidangan ini, perubahan mendasar yang ditunggu masyarakat dapat diwujudkan.

Fraksi Reformasi mencatat, pasal-pasal yang berkenaan dengan tugas lembaga tinggi negara dalam mempersiapkan Pemilihan Umum tahun 2004 menjadi keniscayaan untuk kita selesaikan. Rumusan tentang pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden; tentang sistem perwakilan; dan tentang Pemilihan Umum adalah di antara yang diharapkan itu.

Meskipun belum selesai dibahas oleh PAH I, Fraksi Reformasi juga berharap Sidang Tahunan ini dapat membahas perubahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Elemen yang dikandungnya seringkali dijadikan ajang konflik dan komoditas politik yang terkadang melahirkan salah tafsir di masyarakat luas. Pasal 29 Ayat (1) itu, semula tertulis:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Banyak kelompok masyarakat menginginkan agar ditambahkan kata “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Keinginan itu, tentu saja sah dan wajar dalam negara demokrasi yang sedang kita bangun ini.

Bagi Fraksi Reformasi, yang terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan, mencoba menyelami sejarah kehidupan bangsa ini, pada masa sebelum dan di awal kemerdekaan.

Secara ringkas dapat kami kemukakan, bahwa Fraksi Reformasi menemukan sebuah kenyataan, para pendiri bangsa ini kagum atas keluhuran budi pekerti dan kemuliaan akhlak yang didasarkan pada kesalehan individual dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Oleh karena itu, jika Majelis bersedia membahas perubahan Pasal 29 ini, Fraksi Reformasi mengusulkan formula :

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”.

Dengan rumusan ini kita memberi ruang dan kewajiban kepada setiap orang untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Umat Islam berkewajiban melaksanakan ajaran Islam, penganut nasrani berkewajiban melaksanakan ajaran Katolik dan atau Kristen, begitu pula bagi penganut agama Budha dan Hindu.

Bila bangsa Indonesia terdiri atas manusia-manusia yang lebih saleh, apa pun agama yang dianutnya, niscaya kualitas, citra, harkat dan martabat bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik.

Setelah Fraksi Reformasi mempelajari secara seksama, hasil yang disajikan oleh Badan Pekerja Majelis dalam rancangan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, secara kategoris terbagi atas:

1. Pasal yang telah disepakati bersama, sifatnya mandiri, bisa disahkan.
2. Pasal-pasal yang masih mengandung perbedaan redaksional tetapi tidak substantif yang diharapkan dapat diselesaikan.
3. Bab maupun pasal-pasal yang ada kaitannya satu sama lain haruslah disinkronisasikan lagi, pengesahan bab dan pasal tersebut sangat tergantung dengan pengesahan bab dan pasal lain, antara lain :

Bab II tentang MPR, berkenaan dengan unsur dan kewenangan MPR;

Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan yang berkaitan dengan pemilihan Presiden secara langsung, alasan-alasan *impeachment* serta lembaga yang berwenang melakukan peradilan terhadap kesalahan Presiden;

Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat tentang khusus usulan *impeachment*;

Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan fungsi dan tugas serta posisinya di parlemen;

Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, khususnya pemilihan DPD dan pemilihan Presiden, Wakil Presiden; serta

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsinya.

4. Pasal-pasal yang bersifat substantif-struktural, yang akan membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan.
5. Perubahan terhadap materi lainnya yang belum dilakukan finalisasi oleh Badan Pekerja Majelis agar diselesaikan pada Sidang Tahunan Majelis tahun 2002.

Kiranya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PAH I BP MPR selama ini, terutama pasal-pasal dan ayat yang telah disepakati bersama, sepantasnyalah kita persembahkan kepada rakyat dalam bentuk perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya Fraksi Reformasi, mengusulkan untuk membahas perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Rapat Komisi Majelis, dan membuat keputusan mengenai pasal-pasal yang dapat disepakati bersama dalam Sidang Tahunan Majelis Tahun 2001 ini.

Komisi Konstitusi

Penetapan dan perubahan Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasannya, serta Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis telah berhasil melakukan Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 menugaskan Badan Pekerja Majelis untuk meneruskan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan bahan bahasan yang ikut dilampirkan, dan harus diselesaikan dilaporkan pada Sidang Tahunan Majelis tahun 2002.

Pada sisi lain banyak kelompok masyarakat mengharapkan dibentuknya Komisi Konstitusi, dan beberapa fraksi telah mengusulkannya pula. Berbagai contoh di negara lain yang melakukan perubahan total, bahkan membentuk konstitusi baru, menggunakan mekanisme pembentukan Komisi Konstitusi untuk menampung berbagai aspirasi rakyat yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar.

Namun jika kita pelajari dengan cermat gagasan pembentukan Komisi Konstitusi, kerja yang diharapkan daripadanya, beban perubahan Undang-Undang Dasar yang bersisa, serta kewenangan legal formal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar kita, Fraksi Reformasi mencatat dua hal penting.

Pertama, berbagai usulan formal pembentukan Komisi Konstitusi, memposisikan lembaga itu hanya sebagai pemberi masukan kepada Majelis (melalui Badan Pekerja Majelis).

Kedua, dalam perspektif legal-formal, MPR memegang kewenangan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Sampai dengan Sidang Tahunan tahun 2001 ini, yang belum dibahas hanya bersisa tiga materi utama, yakni Bab XI tentang Agama, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Dengan demikian, yang diperlukan adalah mengoptimalkan kinerja Badan Pekerja Majelis dengan menyempurnakan susunan staf ahli, menyempurnakan mekanisme internal, meningkatkan efisiensi penggunaan waktu, serta meningkatkan hubungan antara Badan Pekerja Majelis dengan unsur masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses pembahasan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Meskipun demikian, Fraksi Reformasi menyatakan kesiapan untuk membahas usulan rencana pembentukan Komisi Konstitusi dalam Rapat Komisi Majelis.

3. Pembicara : Syarif M. Alaydrus (F-KB)

Juru bicara F-KB ini antara lain mengemukakan pandangan umum sebagai berikut:

Salah satu agenda Sidang Tahunan MPR kali ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah dilakukan dalam sidang-sidang MPR sebelumnya. Reformasi Konstitusi merupakan *conditio sine quanon* bagi reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keniscayaan yang tak terelakkan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa telah menegaskan keyakinan ini sejak Sidang Umum MPR 1999. Pada dasarnya proses perubahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan perwakilan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada sikap hati-hati, dan prinsip *almuhafadzatu 'ala qadiimis shalih wal ahdzu bil jadiidil ashlah*, melestarikan nilai-nilai yang masih efektif dan menggali nilai-nilai baru yang lebih signifikan.

Dua kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh MPR masih jauh dari harapan karena belum menyentuh persoalan fundamental yaitu *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan kita.

Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 2001 diperlukan untuk menata sistem ketatanegaraan sesuai dengan amanat reformasi dan proses demokratisasi. Diperlukan keberanian MPR untuk menunjukkan penglihatan pada kepentingan masyarakat dan kebutuhan bangsa terhadap pendapat yang menyatakan Rancangan perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh Panitia *Ad Hoc* I bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang perlunya pembedaan antara Pembukaan UUD 1945 dengan tafsir atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu saja subyektif.

Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat norma terpenting dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat seperti yang dapat dilihat dari kutipan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

Adapun rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh Panitia *Ad Hoc* I justru untuk mempertegas kedaulatan rakyat itu yang di masa lalu telah terdistorsi dan terdegradasi oleh permainan atau kepentingan sempit.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilihat dalam dua perspektif sekaligus, yakni reformasi sistem hukum dan reformasi sistem politik. Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak berintikan sistem yang pasti terutama tentang pilihan sistem parlementer atau Presidensial.

Pembangunan sistem hukum dan sistem politik sangat perlu dilaksanakan pada kedaulatan rakyat. Dalam kaitan ini Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendirian bahwa pembangunan kedua sistem itu menghendaki keutuhan dan korelasi yang positif dengan pilar utama yakni pembaharuan substansi berikut struktur pelaksanaannya dan penciptaan iklim yang memungkinkan tumbuhnya budaya hukum dan budaya politik yang dicita-citakan bersama.

Pengejawantahan perspektif tersebut semestinya menjadi komitmen yang mendalam diikuti dengan langkah-langkah aksi yang kasat mata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembaharuan paradigma politik sendiri setidaknya-tidaknya memerlukan tiga alat utama, yakni penciptaan dan pelaksanaan standar moral, pembangunan konstruksi demokrasi universal berikut implementasinya, dan perwujudan kepastian bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Tanpa standar moral demokrasi universal dan kedaulatan rakyat tak akan pernah dapat dilakukan pembaharuan substansi hukum yang memadai. Dalam arti yang mencukupi kebutuhan sebanyak mungkin rakyat. Sebaliknya hal itu akan menjadi ajang kesukacitaan pemegang kekuasaan pemerintahan lantaran berada dalam kompleks sosial yang tidak jelas dan karenanya dapat di maknai secara sepihak.

Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa tiga arah utama pembaharuan, paradigma politik seperti yang disinggung diatas memperlihatkan bahwa pada tahap seperti yang ada, kita sekarang bisa tidak saja memerlukan pembaharuan substansi hukum tetapi secara simultan memerlukan pula penyesuaian struktur bagi pelaksanaan kerja penegakkan supremasi hukum lebih dari yang mungkin ditemukan oleh bangsa-bangsa lain.

Sebagai salah satu agenda pembaharuan sistem hukum dan sistem politik gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mulai berkumandang sejak MPR melakukan amendemen yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serentak dengan itu berkembang pula gagasan mengenai parlemen dengan sistem bikameral.

Kedua hal ini disadari benar akan membawa implikasi perubahan yang cukup besar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Urgensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, selangsiung-selangsiungnya sebenarnya dilatarbelakangi hal-hal empiris berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara selama ini di Indonesia.

Arti penting pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung perlu dilihat terutama berdasarkan kenyataan tentang luasnya cakupan tugas, wewenang dan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia yang pernah terbukti melahirkan pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian lantaran Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan dengan tujuan pembenaran *executive heavy*.

Namun sebaliknya semangat yang berlebihan terhadap upaya mengeliminasi kekuatan eksekutif pernah pula terbukti melahirkan penyalahgunaan kekuasaan *dubious of power* MPR untuk menjatuhkan Presiden. Hal-hal ini tidak sepatutnya terjadi dan tidak boleh terjadi kapanpun dan untuk siapapun.

Pada kedua pengalaman itu tampaklah kebutuhan untuk menciptakan sistem *checks and balances* yang mengandung kepastian ketimbang tafsir-tafsir yang memihak.

Dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta parlemen bikameral yakni terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih oleh rakyat berdasarkan kedaulatan yang ada padanya maka dapat diharapkan terjadi keseimbangan berdasarkan kesamaan legitimasi, lagi pula rakyat berhak memilih Presiden dan Wakil Presidennya.

Hal ini niscaya lebih *accountable* karena rakyat tidak menitipkan suara maupun hak-haknya kepada MPR. Dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden maka kedaulatan rakyat pun tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR seperti selama

ini. Melainkan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai *joint session* sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang memerlukan finalisasi berupa penetapan, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Undang-Undang yang belum dapat disepakati oleh salah satu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.

Perubahan fungsi MPR tersebut diharapkan dapat mengakhiri pula berlakunya Tata Tertib MPR yang selama ini tertuang dalam bentuk ketetapan dan mengikat keluar. Kelak diharapkan agar Tata Tertib MPR sebagai sidang gabungan merupakan peraturan internal.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Pasal 98 Ayat (4) Tata Tertib MPR yang isinya apabila pertanggungjawaban Presiden di tolak dalam Sidang Istimewa Majelis, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya, jika jawaban tersebut tetap ditolak Majelis, Majelis dapat memberhentikannya. Makna kata "dapat memberhentikan" mengacu kepada sifat fakultatif dan bukan imperatif.

Apalagi jika dilihat Pasal 98 Ayat (5) dalam hal Sidang Istimewa Majelis memberhentikan Presiden kata dalam hal juga mengacu pada makna fakultatif dan tidak berarti harus memberhentikan Presiden, karena Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 jelas memberi linitasi dengan menyebut kata berhenti.

Reformasi Konstitusi ke arah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara langsung akan berimplikasi pada karakteristik kedua jabatan tersebut khususnya jabatan Wakil Presiden.

Selama ini Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jabatan Presiden berkenaan dengan:

1. Mekanisme pemilihan;
2. Sumpah jabatan;
3. Fungsi dan wewenang;
4. Peralihan wewenang.

Sedangkan mengenai fungsi Wakil Presiden adalah membantu pelaksanaan kewajiban Presiden serta mewakili dan atau menggantikan Presiden dalam hal Presiden berhalangan.

Sifat pembentukan lembaga Wakil Presiden adalah wajib. Tetap tanpa penjelasan yang terperinci mengenai bidang tugasnya.

Sebagaimana halnya Presiden, Wakil Presiden dipilih oleh MPR sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, tetapi tidak ada kewajiban bagi Wakil Presiden untuk bertanggung jawab kepada MPR. Pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden diatur secara horizontal di antara keduanya dan memiliki sifat internal sehingga pelaksanaan kekuasaan yang diperoleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkannya kepada Presiden bukan MPR. Ini pun tidak diatur dalam Konstitusi melainkan hanya didasarkan pada logika hukum tentang pemberian kuasa *maftuhi* (terbuka).

Dari uraian di atas nyatalah bahwa pengaturan yang ada sekarang sangat memerlukan perubahan jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan di dalam satu paket sebab dalam pengertian satu paket tersebut sebenarnya tersirat keinginan untuk meningkatkan atau paling tidak memastikan fungsi dan wewenang Wakil Presiden. Sistem paket diharapkan dapat memposisikan Presiden dan Wakil

Presiden sebagai pasangan yang memiliki legitimasi yang sama dan peran yang seimbang.

Butir lainnya dari agenda reformasi Konstitusi kita adalah perlunya pengaturan mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena mekanisme pengisian keanggotaan suatu lembaga perwakilan, juga jabatan Presiden dan Wakil Presiden lazimnya adalah materi muatan suatu Konstitusi.

Dua model yang selama ini dipraktekkan dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan adalah satu pengangkatan, dua pemilihan umum.

Sekalipun mekanisme pengangkatan merupakan *contradictio interminis* bagi pengertian pemilihan umum beberapa negara mempraktekkan hal ini dengan pembenaran untuk mempresentasikan seluruh rakyat maupun golongan. Inggris menggunakan mekanisme pengangkatan bagi para bangsawan untuk duduk di *House of Lords*.

Di Indonesia pembenarannya termuat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberadaan Utusan Golongan yang rupanya diperluas dengan anggota ABRI/TNI. Bedanya dengan Inggris *House of Lords* dapat memiliki hak-hak yang terbatas dibandingkan dengan *house of common* yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara Indonesia Utusan Golongan dan TNI/Polri mempunyai hak turut serta dalam *voting* misalnya.

Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa idealnya digunakan sistem pemilihan ... atau sistem persyaratan distribusi teritorial, karena sistem inilah yang paling mendekati kebutuhan Indonesia yakni persyaratan jumlah dan penyebaran penduduk serta kemajemukan etnis yang memerlukan kepastian lingkungan lintas kelompok (*cross section*).

Kandidat Presiden satu paket dengan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh satu atau dua partai politik disyaratkan memenangkan mayoritas kurang dan secara geografis memperoleh minimal dua puluh persen suara pada minimal lima puluh persen jumlah provinsi.

Disadari bahwa persyaratan tersebut cukup ketat dan berpeluang tidak menghasilkan pemenang, namun demikian dalam hal tidak ada kandidat Presiden yang memenuhi syarat minimal tersebut tidak berarti pro intervensi MPR, melainkan dikembalikan kepada rakyat untuk pelaksanaan pemilihan ulang dengan pendekatan *popular vote*.

Selain tentang prosedur pemilihannya seorang Presiden mestinya dapat diberhentikan dengan masa jabatannya dengan forum *impeachment* namun diperlukan pengaturan-pengaturan untuk menjamin pengakuannya yang *elegan* dan yuridis seyuridis-yuridisnya dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi tidak *melulu* alasan politis, apalagi yang mengenyampingkan hukum.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat mengakhiri paradigma sistem ketatanegaraan yang bukan Presidensial dan bukan parlementer. Dengan perubahan tersebut maka dapat pula diakhiri ketidakjelasan kedudukan ketetapan MPR yang selama ini diartikan secara beragam.

Dengan perubahan dari sistem MPR ke sistem *bicameral* diharapkan Ketetapan MPR yang tergolong materi muatan-muatan Undang-Undang Dasar diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui perubahan terhadapnya, hal ini sekaligus memastikan pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) bahwa Presiden menyelenggarakan

pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar dan tidak menurut Ketetapan MPR.

Urgensi Mahkamah Konstitusi atas persengketaan antara lembaga-lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi merupakan forum hukum yuridis bukan politis yang akan menangani sengketa antar lembaga tinggi negara yang tidak layak diselesaikan melalui peradilan umum dan prosedur pidana biasa.

Mengingat peran strategisnya maka independensi Mahkamah Konstitusi amat sangat diperlukan melalui *recruitment* Hakim Konstitusi yang kalau perlu melibatkan rakyat.

Usul Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang Dewan Pertimbangan Agung adalah Presiden dapat membentuk Badan Penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan pada Presiden.

Sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang agar dapat membentuk, mengacu pada sifat pembentukan DPA yang fakultatif yakni diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ini sekaligus berarti bahwa DPA tidak lagi merupakan lembaga tinggi negara sehingga Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar pasal pengaturan tentang hal ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.

Berikut ini akan kami sampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Komisi Konstitusi. Dalam batas-batas tertentu MPR telah berhasil melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Perubahan Pertama yang dilakukan dalam Sidang MPR tahun 1999 dan Perubahan Kedua yang dilakukan dalam Sidang MPR Tahunan 2000.

Secara konstitusional dan inskonstitusional memang MPR lah yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 namun demikian ternyata perubahan yang dilakukan oleh MPR terkesan lambat tambal sulam tidak komprehensif dan bias kepentingan politik sehingga hasilnya jauh dari harapan.

Sebenarnya dalam pembahasan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar telah dicapai banyak kesepakatan, hanya saja kesepakatan tersebut tidak semuanya diterima dalam Sidang Tahunan MPR 2000, karena banyak yang dimentahkan kembali ironisnya oleh Fraksi yang sebelumnya telah menyetujuinya.

Atas dasar inilah Fraksi Kebangkitan Bangsa telah dengan tegas menyatakan penilaian tentang adanya degradasi nuansa negarawan di Sidang Tahunan MPR 2000 yang ditandai dengan degradasi upaya mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan sempit golongan atau perorangan dan berjangka pendek. Dengan demikian wajarlah kekhawatiran sebagian kalangan terhadap nasib-nasib reformasi Konstitusi jika nasib itu sepenuhnya diserahkan kepada MPR.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara sepotong-potong tidak menyeluruh apapun alasannya dapat atau akan membawa masalah baru bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam kaitannya dengan konsistensi dan sinkronisasi atas dasar fakta dan pemikiran tersebut di atas Fraksi Kebangkitan Bangsa turut mengemukakan landasan pembentukan Komisi Konstitusi yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat benar bahwa ada beberapa hal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang masih relevan bahkan perlu dipertahankan terutama yang merupakan kompromi politik dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa. Namun menolak perubahan semata-mata dengan dalih penghormatan

terhadap keunikan, tetap layak diwaspadai sebagai salah satu manifestasi resistensi terhadap perubahan.

Gagasan pembentukan komisi konstitusi dengan berbagai variasi pada mana dan kewenangannya, telah dikemukakan bersamaan dengan perlunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 namun demikian belum ada keseragaman pemikiran tentang Komisi Konstitusi tersebut.

4. Pembicara : Nurdahri Ibrahim Naim (F-PPP)

Dalam pandangan umumnya, juru bicara F-PPP tersebut telah mengemukakan pandangannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut:

Reformasi Konstitusi adalah bagian yang sangat mendasar dan strategis dari serangkaian agenda reformasi yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Agenda-agenda besar dalam kerangka perubahan sistem politik dan hukum, suka tidak suka, harus didasarkan kepada Konstitusi.

Jika kita hendak mewujudkan keinginan masyarakat untuk lebih memperjelas mekanisme *checks and balances* yang mencerminkan keterwakilan politik dan wilayah melalui sistem parlemen bikameral, misalnya, mau tidak mau harus didahului oleh perubahan Konstitusi.

Gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, atau kemandirian kekuasaan kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dan hak asasi manusia yang mensejahterakan rakyat, juga harus didahului oleh perubahan Konstitusi.

Dengan sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang sederhana dan luwes, memang terbuka peluang untuk mengakomodasi agenda-agenda besar di atas melalui jalan pintas. Umpamanya melalui perubahan di tingkat peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, karena jalan pintas selalu bersifat parsial, maka perubahan semacam itu potensial memunculkan kesemerawutan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Majelis ini, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, telah dua kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, betapapun kita telah mengerahkan seluruh pemikiran, proses dan substansi perubahan yang dilakukan masih dianggap belum memuaskan.

Dari segi proses, Majelis dianggap kurang melibatkan masyarakat luas sebagai pemilik sah kedaulatan di negeri ini. Dari segi substansi, perubahan yang dilakukan oleh Majelis dianggap parsial, karena tidak melihat secara utuh dan jernih hakikat dan keterkaitannya dengan pasal-pasal lain.

Bagi Fraksi PPP, apa *pun* sikap kita terhadap penilaian sebagian masyarakat itu, satu hal sudah pasti, masyarakat ternyata sangat antusias terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis. Antusiasme itu harus disnergikan dengan proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis, sehingga perubahan Konstitusi tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan kaum elite, melainkan aspirasi bagian terbesar lapisan masyarakat.

Hanya dengan mensinergikan tugas dan fungsi Majelis dengan aspirasi masyarakat sajalah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusional, tetapi juga aspiratif, dan *legitimate*.

Konstitusi adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara. Dengan kontrak itu, rakyat menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya kepada negara, sedang negara yang mendapat limpahan itu, wajib melindungi kepentingan, memajukan, dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Sumber kekuasaan negara adalah rakyat. Oleh karena itu, segala tindakan negara, harus selalu mendapat persetujuan dari seluruh rakyat. Dengan kata lain, Konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persetujuan rakyat di dalam perubahan Konstitusi menjadi mutlak.

Fraksi PPP berpendapat, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, harus ditampung. Kecurigaan atau tuduhan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sarat dengan kepentingan politik praktis jangka pendek, juga harus dieliminir.

Dalam hubungan dengan penyelesaian lebih lanjut Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Sidang Tahunan MPR 2001 inilah, Fraksi PPP setuju dibentuknya Komisi Konstitusi sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan ketetapan yang telah kami ajukan di Badan Pekerja Majelis dan dimuat dalam buku Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 halaman 125 sampai 129.

Pimpinan dan anggota Majelis yang mulia,
Hadirin yang terhormat,

Izinkan pada kesempatan ini, Fraksi PPP menjelaskan kembali pendirian dan sikap kami mengenai Bab XI Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, masalah agama merupakan masalah mendasar bagi bangsa ini. Di tengah krisis multidimensi yang belum kunjung teratasi sampai hari ini, tidak ada obat mujarab lain untuk meneguhkan hati menghadapi cobaan berat ini kecuali dengan kembali memegang teguh dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Kedua, ada tendensi gagasan penyempurnaan Pasal 29 telah dijadikan *issue* politik untuk saling menyudutkan dengan menyalahafsirkan makna Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.

Keinginan Fraksi PPP untuk mendapatkan jaminan konstitusional yang lebih mantap di dalam melaksanakan syariat Islam, adalah dalam rangka membangun dan memelihara (*binaa-an wa difaa-'an*) komunitas muslim dari degradasi proses kehidupan yang makin materialistis, eksploitatif, dan anti kemanusiaan.

Dengan penyempurnaan Pasal 29, diharapkan terbina komunitas muslim yang memiliki komitmen dan dedikasi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan, humanistik, toleran, dan memelihara kehidupan yang damai dalam keakraban berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila.

Lebih dari itu, bagi Fraksi PPP, ikhtiar ini adalah pemenuhan seruan Ilahi kepada setiap muslim untuk memasuki Islam secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*):

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 208)

Fraksi PPP sangat yakin, jika seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*, akan mendatangkan kedamaian bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak sebagaimana yang dikhawatirkan sementara kalangan, jika syariat Islam diwajibkan pelaksanaannya kepada umat Islam, akan timbul paksaan, intimidasi, atau teror kepada rakyat.

Ajaran Islam adalah ajaran yang amat berpihak kepada keadilan. Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat adil kepada umat non-muslim, sepanjang mereka berbuat adil kepada umat Islam. Demikianlah ajaran Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam surat Al-Mumtahanah Ayat 8-9, Allah SWT berfirman:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dengan penghayatan yang mendalam terhadap ajaran Islam itulah, pada Rapat Panitia Hukum Dasar, 11 Juli 1945, Bung Karno, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wahid Hasjim, dengan penuh keyakinan menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh Mr. J. Latuharhary, Mr. Wongsonagoro, dan Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadiningrat mengenai rumusan *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.

Sesudah memahami hakikat ajaran Islam, kepada K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Mr. A.A. Maramis menyatakan "Setuju 200%" terhadap usul Kiai Muzakkir agar di negara Indonesia orang-orang Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam.

Sebagai fraksi yang mengusulkan perubahan Pasal 29 Ayat (1) dari berbunyi:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya," Fraksi PPP berkepentingan menjelaskan pendirian yang diperjuangkannya kepada segenap lapisan masyarakat.

Hal ini, sesungguhnya sudah pula kami uraikan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000.

Pimpinan dan anggota Majelis yang mulia,

Hadirin yang terhormat,

Jauh sebelum Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, utamanya sejak Sidang Istimewa MPR 1998, Fraksi PPP bersama fraksi-fraksi lainnya di MPR, telah bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan tersebut, insya Allah akan selalu kami pegang teguh.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati untuk tidak diubah itu, tidak lain adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 --karya besar 66 orang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI)-- setelah dikurangi tujuh kata di belakang kata "Ketuhanan" yang kemudian diganti dengan tiga kata: "Yang Maha Esa" sehingga berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dengan demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal selama ini sesungguhnya adalah rumusan Piagam Jakarta dengan penghilangan tujuh kata dimaksud.

Oleh karenanya, bagi Fraksi PPP, menolak Piagam Jakarta sama artinya dengan menolak Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang tidak atau kurang dimengerti oleh mereka yang dengan bersemangat menolak Piagam Jakarta.

Mungkin yang ditolak adalah kembalinya tujuh kata itu ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hilang secara tiba-tiba pada pagi hari menjelang rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 27 orang pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada satu pun Fraksi di MPR yang berusaha mengembalikan tujuh kata yang hilang itu ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ada ialah keinginan menyempurnakan Pasal 29 Ayat (1) melalui mekanisme

demokrasi yang kita sepakati bersama. Usul penyempurnaan dimaksud, sudah pula secara sah menjadi dokumen negara dengan dilampirkannya pada Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000.

Pimpinan dan anggota Majelis yang mulia,

Hadirin yang terhormat,

Banyak pula di antara kita yang lupa sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Lupa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu konsideransnya berbunyi: "Bahwa kami berkeyakinan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi."

Ketika dikonfirmasi oleh anggota DPR, K.H.A. Sjaichu, apakah konsiderans tersebut sekadar pengakuan bahwa Piagam Jakarta merupakan dokumen historis saja, atau mempunyai akibat hukum, Perdana Menteri Ir. H. Djuanda menjawab bahwa pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah, berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Djuanda, pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29. Pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu bahwa dengan demikian, kepada perkataan "Ketuhanan" dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diberikan arti "Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya," sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam.

Sangat jelas, Piagam Jakarta bukanlah barang haram dalam sejarah bangsa ini. Apabila kita menyadari semua itu, dan kita tetap berjalan pada kesepakatan bersama serta berpegang pada mekanisme demokrasi, tidak perlu ada ancaman, juga tidak akan pernah ada dusta di antara kita.

Sebagai alat perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi PPP akan istiqamah melaksanakan amanat Musyawarah Kerja Nasional II PPP, 14 Oktober 2001, untuk tidak pernah berhenti dalam perjuangan secara konstitusional dan demokratis, menyempurnakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun sudah sangat jelas sikapnya mengenai perubahan Pasal 29, Fraksi PPP tetap menghargai mereka yang ingin mengubah dengan rumusan yang berbeda dari usul Fraksi PPP, dan menaruh hormat kepada yang belum menyetujui diubahnya pasal tersebut.

Bagi Fraksi PPP, sikap saling menghormati dan saling menghargai, adalah tuntutan logis kehidupan demokrasi. Hanya dengan sikap demikian itulah, bukan dengan saling mengejek apalagi ancaman, demokrasi di negeri ini akan tumbuh anggun dan bermartabat.

Pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sesungguhnya bukan lagi masalah yang perlu dirisaukan, apalagi hendak dianggap sesuatu yang musykil diberlakukan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, jelas-jelas menyatakan berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di daerah Aceh. Ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Demikian pula berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui berlakunya syariat Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang

Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sudah diberlakukan tanpa ada gejolak apapun dalam masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan, mengapakah ketika tujuh kata yang tiba-tiba hilang pada tanggal 18 Agustus 1945 itu hendak diletakkan kembali dalam Pasal 29 Ayat (1), muncul reaksi tidak proporsional dari beberapa pihak. Padahal kita harus menghormati setiap perjuangan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme Konstitusi dan demokrasi yang sudah disepakati bersama.

Bagi Fraksi PPP, dalam proses demokrasi, sesuatu usul diterima atau ditolak, adalah kewajaran yang harus diterima dengan kebesaran jiwa.

Kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung perjuangan Fraksi PPP, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Tidak ada yang istimewa dari proses ini, karena Fraksi PPP hanyalah pelayan umat Islam dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan Anda diharapkan tetap menghormati Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menampilkan wajah ajaran Islam yang damai, menebar rahmat, dan berakhlak mulia, tanpa intimidasi atau provokasi kepada siapa pun.

Yakinlah, PPP tidak pernah akan menggadaikan kepentingan *ukhrawi* demi kepentingan duniawi yang bersifat fana.

Kepada pihak-pihak yang belum setuju dengan usul perubahan Pasal 29, Fraksi PPP menyerukan agar tidak melempar berbagai tuduhan, fitnah, apalagi ancaman bernada disintegrasi bangsa. Marilah kita bergandeng tangan sebagai anak-anak bangsa yang bertekad menegakkan Konstitusi, melaksanakan demokrasi secara berkeadaban, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita selesaikan dan sudah dibahas oleh Badan Pekerja Majelis sebagai rancangan putusan Majelis saat ini, cukup banyak. Kita akan membicarakan masa depan bangsa ini dengan berbagai institusi negara yang lebih mapan dan sesuai dengan kepentingan bangsa ke depan serta tata cara pembentukan institusinya.

Kita bermaksud mengubah bentuk Majelis ini dari melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi menjadi tidak sepenuhnya lagi. Dari bentuk seperti sekarang, menjadi institusi yang mempertemukan dua lembaga negara DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya masing-masing.

Kita juga sedang mempertimbangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat dalam satu paket dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan dengan sistem yang dianggap cocok untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bertanggungjawab langsung kepada rakyat, sehingga Majelis hanya dapat memberhentikannya apabila ada indikasi pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi, setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu akan dibentuk pula Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya.

Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu lembaga manapun di luar kekuasaan kehakiman wajib menghormati kekuasaan yang

merdeka itu, yang setiap putusannya dimulai dengan kalimat: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Akhir-akhir ini kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sedang diuji, sehubungan dengan putusannya yang oleh sebagian orang dianggap kontroversial. Fraksi PPP berharap, semua pihak dan lembaga manapun di luar kekuasaan kehakiman mampu tetap menghormati dan menahan diri untuk tidak campur tangan dan mengambil langkah yang justru mereduksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Sejalan dengan hal di atas, Fraksi PPP mengajak Majelis untuk mempertimbangkan kemungkinan lebih memandirikan Kejaksaan Agung, seperti yang telah dilakukan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan gagasan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi PPP mendukung gagasan pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 18 Ayat (4) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi PPP sepakat untuk memprioritaskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan 2001 ini pada materi-materi yang sudah mendapat kesepakatan bulat, seperti halnya Bab VII B tentang Pemilihan Umum, atau yang sedikit perbedaannya, misalnya Bab VIII tentang Keuangan, Bab VIIIA tentang BPK, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab IV tentang DPA, serta enam bab lainnya dari 12 bab yang telah selesai dibahas oleh Badan Pekerja Majelis.

5. Pembicara : Sulasmi Bobon Tabroni (F-UG)

Dalam pemandangan umum F-UG antara lain juru bicaranya menyampaikan hal-hal berikut:

Dalam menyikapi hasil Badan Pekerja MPR tersebut Fraksi Utusan Golongan mendapatkan pandangan-pandangannya pada tiga hal prinsip sebagai berikut :

1. Makin mantapnya kehidupan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia yang demokrasi.
2. Terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan menuju bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban tinggi.
3. Terwujudnya secara mantap Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dengan ketiga ukuran pokok ini, Fraksi Utusan Golongan akan memberikan tanggapan terhadap rancangan ketetapan hasil kerja Badan Pekerja MPR-RI.

A. Terhadap rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR-RI, Fraksi Utusan Golongan menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Fraksi Utusan Golongan telah sepakat dengan seluruh Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak amendemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 untuk :

1. Tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat cita-cita dan norma dasar kehidupan bernegara kebangsaan Republik Indonesia
2. Tetap menganut sistem Presidensial
3. Mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia

4. Menggunakan pendekatan dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945
5. Memasukkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945,

Berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh Fraksi MPR tersebut, kami memandang bahwa hakekat dari amendemen adalah upaya memperjelas, menyempurnakan, menambah dan atau meniadakan pasal-pasal agar pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar merupakan terjemahan dari cita-cita dan nilai dasar kenegaraan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan sebaliknya.

Dengan cara pandangan majemuk yang itu, Fraksi Utusan Golongan pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa catatan pokok terhadap rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Terhadap usulan untuk menambahkan satu ayat dalam Bab I atau bab tersendiri tentang dasar negara, sebagian anggota Fraksi Utusan Golongan memandang sebagai suatu catatan yang sangat positif karena sampai saat ini belum ada satupun landasan hukum yang menyatakan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu bila usulan tersebut diterima hakekatnya adalah penguatan bahwa dasar negara adalah Pancasila, namun sebagian Fraksi Utusan Golongan lainnya tetap menganggap bahwa tanpa tambahan bab atau ayat khusus tentang dasar negara Pancasila sebagaimana dirumuskan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap merupakan dasar negara.
2. Sejalan dengan tekad itu mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah disepakati bersama dalam amendemen pasal-pasal, Undang-Undang Dasar 1945 jangan sampai memasukkan gagasan yang secara nyata maupun terselubung bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan membuahkan makna dipertahankannya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan semangat ini Fraksi Utusan Golongan memandang perlu memantapkan keberadaan lembaga negara MPR yang oleh pendiri Republik dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat, suatu kekhususan sistem kenegaraan Indonesia.

Karena itu Fraksi Utusan Golongan mengajak seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat untuk tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan atau ikut serta dalam proses penyusunan kesahan dari Garis Besar Haluan Negara yang diajukan oleh Presiden terpilih, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemilihan Presiden secara langsung tidak memperoleh suara yang di persyaratkan.

Dalam kedudukan dan peranan MPR RI yang demikian penting dan mendasar itu lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar keanggotaannya tidak cukup hanya terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum seperti DPR tetapi perlu juga menyertakan Utusan Golongan, yaitu yang mewakili golongan-golongan masyarakat yang memiliki aspirasi yang spesifik dan keberadaannya sangat mempengaruhi corak kehidupan

masyarakat, serta aspirasinya harus lebih diperhitungkan dalam penyusunan dan penetapan haluan negara dalam garis besar.

Golongan masyarakat yang kami maksud antara lain adalah, Badan koperasi, pegawai negeri, guru, para seniman, pekerja, wartawan, petani, nelayan, TNI/Polri, dan ulama, Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Dipertahankannya komposisi keanggotaan MPR yang meliputi anggota DPR Utusan Daerah baik diwakili dalam Dewan Utusan Daerah atau Fraksi Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Kami menyadari bahwa sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan berakhirnya era Orde Baru pengertian Utusan Golongan berubah-ubah sesuai dengan pemahaman dan kepentingan pemegang kekuasaan. Kini komposisi Utusan Golongan tidak lagi seperti periode sebelumnya Fraksi Utusan Golongan yakin keberadaan Utusan Golongan sebagai wakil-wakil golongan masyarakat dalam MPR yang kriterianya telah kami singgung di atas akan dapat menjamin, stabil dan mantapnya demokrasi konstitusional Indonesia.

3. Pandangan dasar Fraksi Utusan Golongan tentang kedudukan peranan dan komposisi keanggotaan MPR jelas terkait dengan pandangan Fraksi Utusan Golongan terhadap sistem pemilihan Presiden, bahwa pendiri Republik meletakkan MPR bertugas memilih Presiden secara jelas juga dapat dipahami karena pikiran positif para pendiri Republik memandang bahwa MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari orang yang bijaksana. Karena itu di dalam musyawarah orang-orang bijaksana ini akan terpilih orang yang paling bijaksana.

Namun dalam perkembangan politik terakhir di Indonesia ide mulia para pendiri Republik dalam prakteknya telah menjadi suatu proses yang dipandang kurang transparan, karena itu dengan tetap menghargai keinginan dasar pendiri Republik Fraksi Utusan Golongan menerima pandangan lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Presiden, yaitu rakyat secara langsung memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Namun bila tidak ada calon yang memenuhi syarat minimal perolehan suara dalam pemilu yaitu 50 % suara dan minimum 20 % suara pada 50 % Daerah pemilihan, calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua diajukan dalam Sidang Umum MPR untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4. Fraksi Utusan Golongan sangat menghargai rancangan Badan Pekerja Majelis yang mengajukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memuat proses dan prosedur *impeachment*, yaitu pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
5. Fraksi Utusan Golongan juga menghargai usulan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dengan adanya lembaga ketetapan Mahkamah Konstitusi diharapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dijamin ketatalaksanaannya secara konsisten.
6. Fraksi Utusan Golongan mempertanyakan seberapa jauh independensi bank sentral yang termasuk salah satu alternatif rumusan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menghadirkan kontradiksi antara bank sentral dan pemerintah. Fraksi Utusan Golongan berpendapat bahwa seluruh kebijaksanaan negara yang

diwakili pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan utama, kebijaksanaan Indonesia merupakan derivatif dari kebijaksanaan pemerintah untuk menghindari terjadinya negara dalam negara.

Sebagai penutup tanggapan Fraksi Utusan Golongan terhadap rancangan ketetapan MPR yang berkaitan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Utusan Golongan ingin menyinggung tentang perlu tidaknya Komisi Konstitusi, dalam Konstitusi. Dalam kaitan ini Fraksi Utusan Golongan mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip berikut :

1. Prinsip demokrasi konstitusional bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah bertolak dari ketentuan-ketentuan konstitusi dan landasan negara yang masih berlaku.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebuah kontrak sosial politik bagi penyelenggara negara yang didukung oleh seluruh rakyat dan bukan semata-mata karya akademik.
3. Bahwa partisipasi rakyat dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar sangatlah diperlukan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan media politik lainnya yang sah dalam tata kehidupan politik negara Republik Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini dan mengingat kita masih terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 3 dan Pasal 37 yang memberikan wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian anggota Fraksi Utusan Golongan memandang tidak diperlukan Komisi Konstitusi, sementara sebagian lainnya memandang perlu.

6. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda (F-PG)

Juru bicara F-PG dalam pemandangan umumnya antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Pada awal bergulirnya reformasi kita semua sependapat dan berkeyakinan bahwa tumbangnya penyelenggaraan pemerintahan negara baik pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru antara lain disebabkan karena hukum dasar negara yang kita miliki kurang mencerminkan prinsip-prinsip negara demokrasi dengan negara hukum, tidak jelasnya prinsip *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara sehingga cabang kekuasaan eksekutif telah mendominasi cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan yudikatif sebagai benteng dan pengawal demokrasi dan keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah hukum dasar yang memberi kekuasaan begitu besar kepada cabang kekuasaan eksekutif, sehingga pantaslah pada saat itu kekuasaan Presiden menjadi sangat kuat dan sulit dikontrol. Sementara kita menyadari dan telah diingatkan bahwa *power tends to corrupt* sehingga terjadilah penyelenggaraan pemerintahan negara yang sentralistik dengan segala akibatnya termasuk suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsekuensi logis dari semua itu terjadilah skenario pembangunan yang sentralistik sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan mencerminkan tendensi sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tidak memberi uang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan diri secara kreatif. Akhirnya pensakralan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu, mengakibatkan semakin jauh dari kemampuan mendukung penyelenggaraan negara modern dan pemberdayaan

masyarakat dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah amendemen dilakukan untuk melakukan antithesa terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah dan sentralisme pembangunan.

Syukur *alhamdulillah*, pensakralan Undang-Undang Dasar 1945 telah dapat diakhiri pada Sidang Umum MPR tahun 1999 telah dilakukan Perubahan Pertama dan Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dilaksanakan Perubahan kedua pada Perubahan Pertama dihentakkan prinsip *checks and balances* dengan melakukan pembatasan-pembatasan pada kekuasaan Presiden serta pemberdayaan DPR.

Pada Perubahan kedua kita tegakkan prinsip-prinsip yang menjamin hak asasi manusia pemberdayaan daerah wilayah dan atribut-atribut negara warga negara dan penduduk serta pertahanan dan keamanan.

Hingga Perubahan Kedua kita semua menyadari bahwa perubahan tersebut belum menyentuh pada sendi-sendi atau sistem ketatanegaraan ideal yang menjamin tegaknya prinsip pada rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Tegaknya hukum dan keadilan dalam negara hukum serta tegaknya prinsip-prinsip persamaan kesejahteraan dalam negara yang berkeadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Sendi atau gabungan ketatanegaraan seperti itulah yang kita kehendaki dalam perubahan ketiga ini.

Fraksi Partai Golkar menghendaki agar pada perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan ini dapat diputuskan bagaimana sesungguhnya sistem parlemen yang kita dikehendaki bagaimana sistem pemerintahannya.

Begitu pula sistem kekuasaan kehakimannya dan bagaimana pula hubungan atau *checks and balances* di antara tiga cabang kekuasaan negara tersebut lebih mengedepankan sistem parlemen yang baik yang sungguh-sungguh dapat menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan menjamin adanya kekhawatiran yang merata dan mencerminkan keberagaman adalah sistem dua kamar yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia ke depan harus memiliki sistem ini.

Kami dari Fraksi Partai Golkar berbesar hati mengusulkan sistem ini karena demikian demokrasi akan memberi makna bukan saja pada perwakilan politik tetapi juga perwakilan yang memberdayakan daerah. Ketidakadilan selama ini dirasakan daerah antara lain kurangnya terwakili daerah proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Sistem pemerintahan ke depan dalam sebuah sistem Presidensial tentunya membutuhkan dukungan dan legitimasi yang kuat oleh rakyat dan adanya jaminan untuk tidak mudah dijatuhkan selama masa jabatannya. Oleh karena Presiden dan Wakil Presiden harus di pilih langsung oleh rakyat. Sudah saatnya rakyat diberikan kepercayaan untuk menentukan dan memilih langsung para pemimpinnya baik di pusat maupun di daerah.

Di samping itu agar pemerintahan tidak sewenang-wenang harus ada fungsi kontrol yang kuat dari parlemen yang dalam situasi dan keadaan tertentu dapat mengusulkan untuk memberhentikan dalam masa jabatannya dengan proses yang adil dan menjunjung tinggi hukum.

Selain itu kedudukan para menteri bukanlah pejabat biasa justru di tangan merekalah sebagian besar kekuasaan Presiden dioperasionalkan dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam saat yang sama kementerian negara hendaknya menjadi pilar dari tata pemerintahan yang mengenal kesinambungan

sehingga sangatlah tepat apabila pembentukan dan pembubaran sebuah departemen diatur melalui undang-undang.

Sistem kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem bangunan ketatanegaran ini ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan negara, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal dan penjaga kemurnian pelaksanaan Konstitusi yang dapat memutuskan terjadinya perselisihan di antara kekuasaan-kekuasaan lain. Kala itu kekuasaan kehakiman dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi Partai Golkar menghendaki semuanya itu sedapat mungkin diputuskan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 ini. Sehingga pada tahun 2002 Majelis dapat meneruskan pembahasan prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang meliputi aspek agama, pendidikan kebudayaan dan perekonomian.

Dalam perubahan ketiga Fraksi Partai Golkar kembali menghimbau agar tugas mulia ini tidak hanya bermakna masa ini. Adalah keliru bila kita dalam melakukan perubahan berpikir hanya untuk kepentingan sesaat apalagi kalau hanya untuk kepentingan sempit atau golongan ataupun partai.

Pada saat ini rakyat Indonesia menantikan dan merindukan hadirnya sebuah sistem ketatanegaraan baru untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang semakin demokratis. Untuk menghasilkan itu semua, Fraksi Partai Golkar mengusulkan dalam proses pembahasannya dimulai secara urut mulai dari Bab I, Bab II dan seterusnya. Artinya kita letakkan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar sistem ketatanegaraan hendak kita bangun dimulai dari prinsip kekuatan rakyat, demokrasi, negara hukum dan hal yang penting lainnya.

Terkait dengan bahan bahasan komisi konstitusi, Fraksi Partai Golkar berpandangan apabila tugas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan saat ini gagal diselesaikan, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar perumusan dan pembahasan selanjutnya dilakukan oleh sebuah Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kami usulkan.

Panitia nasional ini kita berikan wewenang penuh sehingga MPR langsung menetapkannya pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002 yang akan datang. Naskah lengkap Rantap MPR tentang Pembentukan Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kami lampirkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pemandangan Umum ini dan sekaligus mengusulkan sebagai agenda dalam Sidang Tahunan ini.

7. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Dalam awal pandangan umumnya, jurubicara F-PDIP mengemukakan antara lain sebagai berikut:

Hadirin berbahagia serta Saudara-Saudara kami sebangsa setanah air di manapun berada, sadar akan tanggung jawabnya itu betapapun beratnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa betapapun besar dan banyak tantangan yang berarti dalam upaya mewujudkan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat demokratis sepanjang kita masih memiliki kebesaran jiwa dan kearifan seperti yang diisyaratkan pendiri Republik ini, maka tantangan itu kiranya akan mampu kita lewati. Jiwa besar!

Oleh karena itu kita akan tercermin lewat cara pandang pemahaman dan perlakuan kita terhadap konstruksi kita Undang-Undang Dasar 1945, sebab disitulah peran tata tertib kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat maka Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sekedar dokumen legal politik, yang berfungsi semata-mata untuk memenuhi persyaratan guna mengabsahkan peran kita sebagai bangsa yang kuat melainkan untuk berfungsi memberikan arah dan tujuan akan tatanan kehidupan macam apa yang kita bangun dan wujud nyatakan.

Ia adalah hukum dasar yang berisi norma-norma hukum lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang terikat pada prinsip *constitutionality of law*, prinsip yang sangat fundamental melekat suatu negara yang mengecap dirinya sebagai suatu penganut negara hukum atau *rule of law*.

Dengan adanya prinsip ini, maka tidak boleh ada satupun peraturan perundangan yang secara substansial bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dengan demikian berarti pula bahwa baik buruknya peraturan perundangan yang diturunkan oleh kaidah-kaidah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar akan sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Oleh karena itu, maka sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya undang-undang tempat lain yang mendambakan tatanan kehidupan *modern state* dan *democratization* di dalam dirinya harus terletak pula kunci modernisasi dan demokratisasi bagi rakyatnya. Yang seperti inilah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menyatakan dirinya sebagai sarana transformasi sosial bagi masyarakatnya. Sudah tentu peran sosial yang dimaksud alat transformasi sosial yang diharapkan akan mendekatkan dan mencapai pencapaian tujuan atau cita-cita dimilikinya negara tersebut.

Dalam kerangka pikir seperti itu kini perkenankan kami menyampaikan pendapat dan pandangan Fraksi kami tentang Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dipersiapkan dengan usaha keras dalam Badan Pekerja Majelis. Ada beberapa hal yang hendak kami garis bawahi dalam hubungan ini :

1. Negara kesatuan yang kokoh dan kuat alat peran utama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti dikatakan *founding fathers* dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemajemukan, demokrasi dan birokrasi dengan segala kekayaan alam yang terkandungnya adalah modal dasar nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu sudahlah tepat rumusan Pasal 1 Ayat (1) dalam risalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Dasar negara Pancasila sudahlah termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepat sekali diperjuangkan akan diatur dalam Pasal Undang-Undang Dasar. Hal ini sangat penting karena kedudukan dasar Garuda Pancasila dengan seluruh sila-silanya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sepatutnyalah diatur dalam gerak hukum yang bersifat aturan dasar, tentang apakah yang dimaksud dengan Bab I akan diatur dalam pasal sendiri, kami terbuka untuk mem bahasny a dalam Sidang MPR yang mulia ini.
3. Kesepakatan kita bahwa pelaksanaan reformasi dan demokrasi dan untuk itu mekanisme *checks and balances* harus ditegakkan membawa provokasi pada suatu pemikiran bahwa protokoler tidak hanya dilakukan oleh MPR, tapi juga oleh lembaga yang lainnya atau oleh rakyat langsung melalui peran demo. Oleh karena itu apa yang diusulkan terdapat harapan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dengan demikian kedaulatan rakyat oleh MPR seluruh

lembaga-lembaga Negara dan oleh rakyat sendiri sebaiknya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

4. Pernyataan-pernyataan yang dilandaskan oleh hukum yang selama itu menentukan hanya berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah disepakati akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kami setuju berlandaskan negara hukum, keadilannya telah terkandung arti supremasi aktual, demokrasi dan penghargaan terhadap manusia dan pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh hukum.

Kami berpendapat bahwa yang MPR sebagai lembaga negara berdaulat, MPR dan seluruh anggotanya adalah wakil rakyat mencerminkan perwakilan politik, keterwakilan daerah dan golongan dengan masuknya tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh daerah.

Mengenai keterwakilan TNI/Polri sesuai kesepakatan peraturan-peraturan MPR tahun 2000, yang akan berakhir pada tahun 2004, dan di MPR selambat-lambatnya pada tahun 2009, ada pengaturannya ditempatkan pada bagian Aturan Peralihan. Undang-Undang Dasar menempatkan MPR, tugas sangat penting dan tertentu bagi kelangsungan kehidupan negara termasuk bagi Majelis pemilih Presiden, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan kewenangan memimpin Presiden dan atau wakil Presiden atas usul DPR.

Enam bagian yang sangat penting untuk kebutuhan bersama adalah tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan pertimbangan demokratisasi dan legitimasi yang dihubungkan dengan sistem pemecahan Presidensiil yang dianut adalah tepat, jika Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu paket dipilih langsung oleh rakyat.

Namun demikian dalam penentuan hal tersebut pertimbangan utama harus berdasarkan konsep negara kesatuan dengan kebhinnekaan, baik demografis, geografis maupun sosial budaya sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat diterima sebagai milik bersama segenap bangsa Indonesia.

Dalam rangka itu adalah sangat tepat usulan tentang peran Presiden yaitu bahwa partai calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20 % suara di masing-masing provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Jika tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dengan maksud kami mengusulkan agar dua paket yang terbanyak memperoleh suara dalam pemilu dipilih oleh MPR dan paket yang mendapat suara terbanyak, ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jika dikembalikan lagi kepada Majelis atau suatu dengan penentuan perhitungan netral yang *notabene* juga memerlukan pemilihan ulang maka banyak kerugian yang pasti kita alami, antara lain lamanya waktu yang terbuang dalam 1999 sampai peresmian Presiden dan Wakil Presiden, besarnya dana yang dikeluarkan, kerentanan budaya politik prismatic yang dapat menimbulkan konflik horizontal yang sangat luas dan lama. Yang pada akhirnya akan merusak seluruh tatanan yang dibangun dengan sangat sulit dalam beberapa tahun ini.

Lagipula telah menjadi suatu kebiasaan dan kearifan universal bahwa bila putaran pertama belum menghasilkan pemenang maka penentuan pemenang ditentukan oleh sebuah Dewan atau Majelis pemilih dalam hal itu serta mengingat kewenangan MPR seperti yang kami sampaikan di bagian terdahulu dalam hal ini

MPR berperan sebagai Majelis pemilih seperti *electoral college* yang pasti sudah mempresentasikan konfigurasi rakyat pada saat itu.

1. Dalam rangka memperkokoh sistem Presidensial yang kita tetapkan maka ciri khas dari sistem ini harus dijadikan tolak ukur yaitu :
 - (1) *fixed term* di mana masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan tidak dapat dijatuhkan pada masa jabatannya.
 - (2) Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
 - (3) *Checks and balances system* di mana semua lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi dan
 - (4) *Impeachment*, dimana Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan berat lainnya atau perbuatan tercela maupun atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Hal yang menyangkut ciri khas sistem Presidensial ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B serta pasal-pasal yang mengatur Pembukaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga perwakilan, Undang-Undang Dasar 1945 dalam rancangan.

2. Mengenai kedudukan Dewan Pertimbangan Agung kami tetap pada pendirian bahwa dilihat dari segi fungsinya dan dari struktur kenegaraan DPA berkedudukan sebagai penasihat belaka bagi Presiden dan karena itu dia berada di rumpun kekuasaan eksekutif dan berperan membantu Presiden dengan demikian DPA tidak dapat berkata sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.
3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan kepada kita masyarakat yang amat majemuk yang mendiami sebuah wilayah kepulauan yang luas dengan aneka potensi yang sangat besar amatlah penting baik kemajuan bangsa Indonesia apabila keanekaragaman Indonesia yang amat potensial itu terwakili dan dilibatkan secara tepat dalam proses pengambilan keputusan penting di negara ini.

Untuk itulah Fraksi PDI Perjuangan menghendaki adanya Dewan Pertimbangan Daerah yang menjadi wadah keterlibatan bermakna bagi potensi masyarakat majemuk Indonesia dalam proses politik Nasional. Di samping peran DPR dengan fungsi legislatif, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang mewakili rakyat, keberadaan dan keterlibatan PDIP pasti akan meningkatkan kualitas, proses dan keputusan politik nasional, khususnya mengenai pengembangan otonomi hubungan kewenangan pusat dan daerah, penyusunan APBN dan sebagainya.

Anggota-anggota DPD dan DPR merupakan anggota MPR yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang amat penting dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu kiranya anggota DPD berasal dari calon-calon perorangan dengan latar belakang keanekaragaman potensi daerah dan golongan-golongan dalam masyarakat yang diusulkan baik dari contoh masyarakat maupun oleh partai politik peserta pemilu.

Fraksi PDI Perjuangan berkeinginan keberadaan DPD dapat memantapkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang amat majemuk ini dalam wadah negara persatuan Republik Indonesia sesuai dengan pesan kita Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah upaya keras membangun dan memajukan bangsa.

4. Mengenai draf dan pasal tentang ekonomi umum bisa dapat teratasi apabila masalah-masalah yang menyangkut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kedudukan dan fungsi DPD sudah diselesaikan dan disepakati demikian pula Bab tentang Hal Keuangan dan Bab tentang Persatuan kiranya dapat disetujui dalam sidang yang mulia ini.
5. Bagian yang sangat penting bagi pembahasan dan kesepakatan adalah Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Di dalam bab ini selain kedudukan dan tugas Mahkamah Agung juga diatur tentang kedudukan dan tugas Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan dan Polri.

Fraksi PDI Perjuangan sejak semula mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tujuannya ialah menjamin konstitusionalitas kehidupan dan bernegara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara dari tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menuju undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.

Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi maka kehidupan Konstitusi akan terjaga, perselisihan kompetensi atau kewenangan antar lembaga negara akan diputus secara hukum dan tidak oleh kekuatan politik.

Di samping itu Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks kehadiran Mahkamah Konstitusi sistem Presiden ditempatkan secara proposional, Presiden dan Wakil Presiden dijaga jabatan dan hanya dapat diberhentikan jika ternyata Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menegakkan kewibawaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya Komisi Yudisial yang bersifat mandiri untuk dapat secara profesional mengusulkan pengangkatan calon-calon hakim yang memiliki integritas kepribadian yang tak tercela dan pengalaman dibidang hukum.

8. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya kira tinggal di-*follow up* saja, sekarang mohon jangan diinterupsi dulu karena waktunya juga sudah sangat senja. Jadi tadi semua sepakat akan ada empat Fraksi. Maaf, empat Komisi. Jadi sudah terlalu penat mungkin ya. Empat Komisi : Komisi A, bertugas musyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap Rancangan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan usul rancangan Tap MPR tentang Komisi Konstitusi.

Dan Komisi B, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap suatu Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.

Dua Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan ketika Rancangan Tap MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Empat Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam dan akhirnya usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Landasan

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan kemudian Ekonomi Nasional.

Kemudian Komisi C, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Komisi terakhir Komisi D, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Tap MPR tentang perubahan ketiga atas Tap MPR No. II/MPRS/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, termasuk pembicaraan mengenai Fraksi Utusan Daerah.

Sehubungan dengan itu kami ingin menanyakan apakah pembentukan dan tugas Komisi Majelis pada Sidang Tahunan tahun ini. Sebagaimana diusulkan oleh Fraksi-Fraksi dapat di setujui. Setuju....?

9. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

10. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Alhamdulillahirabbil 'alamiin.

Nah sekarang, sidang yang kami muliakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 peraturan Tata Tertib MPR: "setiap anggota Majelis harus menjadi anggota salah satu Komisi Majelis kecuali Pimpinan Majelis. Susunan dan jumlah anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah Keanggotaan dalam fraksi. Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap anggota Komisi lain tetapi dapat mengikuti rapat-rapat komisi lainnya sebagai peninjau."

Berkenaan dengan itu, sebelum kami memintakan persetujuan Sidang Majelis yang mulia ini kami persilakan Sesjen MPR untuk membacakan susunan dan jumlah anggota Komisi Majelis Sidang Tahunan MPR 2001.

Kami persilakan.

11. Pembicara : Umar Basalim (Sesjen MPR RI)

**NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001**

KOMISI A

NO.	Nama	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1.	Drs. Jakob Tobing, MPA	A-141	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	<i>dan seterusnya</i>		
42.	Drs. H. Soekarno	B-614	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
43.	Fahmi Idris	B-539	Partai Golongan Karya
44.	<i>dan seterusnya</i>		

84.	Murod Husain	B-557	Partai Golongan Karya
85.	H. Zain Badjeber	A-28	Partai Persatuan Pembangunan
86.	<i>dan seterusnya</i>		
99.	H. Muh. Nawir	A-56	Partai Persatuan Pembangunan
100.	K.H. Ma'ruf Amin	A-410	Kebangkitan Bangsa
101.	<i>dan seterusnya</i>		
112.	H.M. Abdul Mujib Mustain, SH. M.Si.	A-439	Kebangkitan Bangsa
113.	H. Patrialis Akbar, SH.	A-223	Reformasi
114.	<i>dan seterusnya</i>		
123.	Drs. Hatta Taliwang, BSW.	A-250	Reformasi
124.	Hamdan Zoelva, SH.	A-265	Partai Bulan Bintang
125.	<i>dan seterusnya</i>		
126.	K.H. Nadjih Ahjad	A-263	Partai Bulan Bintang
127.	Drs. Antonius Rahail	A-282	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
128.	<i>dan seterusnya</i>		
130.	Tjetje Hidayat Padmadinata	A-458	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
131.	Drs. Asnawi Latief	A-1	Perserikatan Daulatul Ummah
132.	<i>dan seterusnya</i>		
133.	H. Hartono Mardjono, SH.	A-260	Perserikatan Daulatul Ummah
134.	Gregorius Seto Harianto	A-215	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
135.	Irjen Polisi Drs. I Ketut Astawa	A-496	TNI/POLRI
136.	<i>dan seterusnya</i>		
145.	Kolonel CKM (K) Hj. Zawiah Ramli, SKM. M.Sc.	A-479	TNI/POLRI
146.	Harun Kamil, SH.	C-643	Utusan Golongan
147.	<i>dan seterusnya</i>		
161.	H. Kumnadi Abdul Hafid	C-638	Utusan Golongan

12. Pembicara : M. Amien Rais

Terima kasih Pak Sesjen, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan susunan dan jumlah anggota Komisi Majelis pada Sidang Tahunan MPR RI 2001. Sehubungan dengan itu kami akan memintakan persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini apakah susunan dan jumlah anggota Komisi Majelis pada Sidang Tahunan ini dapat disetujui?

Majelis yang kami muliakan sesuai dengan perubahan jadwal acara yang telah disahkan tadi pagi, rapat-rapat Komisi Majelis akan dilaksanakan pada malam hari ini mulai pukul 19.00 WIB. Dalam kaitan ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Tatib Majelis yang menegaskan Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis. Maka perlu kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Komisi A akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis yang terhormat Saudara Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita bertempat di ruang rapat Gedung Nusantara V.
2. Pemilihan Komisi B akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis yang terhormat Saudara Ir. Sucipto bertempat di ruang rapat Gedung Nusantara IV
3. Pimpinan Komisi C akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis yang terhormat Saudara Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. dan Saudara Agus Widjono bertempat di ruang rapat KK II Gedung Nusantara.

4. Pemilihan Komisi D akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis yang terhormat Saudara Drs. Husni Thamrin dan Saudara H.Nazri Adlani bertempat di ruang Rapat Pansus Nusantara II lantai 3. Kami ulangi Pimpinan sementara dari Pak Husni Thamrin dan Pak Nazri Adlani.

Nah, tidak ada lagi kata-kata dari kami kecuali mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah selesai dengan Rapat Paripurna kita pada hari ini dan bersama kita tutup dengan ucapan,

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

SETUJU

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20WIB

BAB X

**RISALAH
RAPAT KOMISI A,
4-8 NOVEMBER 2001**



**RISALAH RAPAT KOMISI A SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001,
4-8 NOVEMBER 2001**

1. RAPAT KE-1 KOMISI A MPR RI, 4 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	4 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 – 20.25 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	a. Pemilihan Pimpinan Komisi A MPR. b. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi A MPR. c. Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR.
8.	Hadir	:	126 Orang
9.	Tidak hadir	:	36 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB

1. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara para anggota Komisi A Majelis yang kami hormati.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan daftar keanggotaan Komisi A berdasarkan fraksi untuk kita bisa menentukan, apakah kuorum telah tercapai atau tidak. Fraksi PDI Perjuangan 42 anggota, Fraksi Partai Golkar 42 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 15 anggota, Fraksi Kebangkitan Bangsa 13 anggota, Fraksi Reformasi 11 anggota, Fraksi Partai Bulan Bintang 3 anggota, Fraksi KKI 4 anggota, Fraksi PDU 3 anggota, Fraksi PDKB 1 anggota, Fraksi TNI/Polri 11 anggota, dan Fraksi Utusan Golongan 16 anggota. Jumlah keseluruhannya 161.

Daftar hadir yang disampaikan Sekretariat pada kami, Fraksi PDIP, telah hadir 25 anggota, Fraksi Partai Golkar telah hadir 20 anggota, Fraksi PPP telah hadir 4 anggota, Fraksi PKB telah hadir 3 anggota, Fraksi Reformasi telah hadir 4 anggota, Fraksi PBB telah hadir 3 anggota, Fraksi KKI telah hadir 2 anggota, Fraksi PDU telah hadir 2 anggota, Fraksi PDKB telah hadir 1 anggota, Fraksi TNI/Polri telah hadir 10 anggota, dan Fraksi Utusan Golongan telah hadir 7 anggota. Sehingga secara keseluruhannya telah tercatat 81 anggota, yang terdiri atas unsur semua Fraksi dan telah menandatangani daftar hadir.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR, kuorum telah tercapai dan dengan kuorum ini telah dapat diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirahiim*, Rapat ke-1 Komisi A Majelis hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sidang Komisi Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat pertama Komisi A Majelis ini. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kita dapat menghadiri dan ikut serta di dalam rapat pertama Komisi A Majelis dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sebagaimana diketahui, sesuai Keputusan Majelis Nomor 7/MPR/2001, Komisi A Majelis bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap:

Satu, rancangan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan kedua, Usul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Sebelum Komisi A Majelis ini melaksanakan tugasnya maka sesuai dengan jadwal acara, perlu terlebih dahulu dipilih Pimpinan Komisi A Majelis. Dalam kaitan ini, sebelum pemilihan dilaksanakan ada baiknya kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 45 Peraturan Tata Tertib MPR yang berkaitan dengan Pimpinan Komisi Majelis, sebagai berikut:

1. Pimpinan Komisi Majelis terdiri atas seorang ketua dan wakil-wakil ketua.
2. Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis.
3. Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
4. Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas Komisi Majelis.

Sidang Komisi yang kami muliakan.

Sehubungan dengan itu, untuk memperlancar pemilihan Pimpinan Komisi A Majelis sebagaimana telah dilaporkan di dalam Sidang Paripurna tadi pagi. Meskipun tidak bersifat mengikat, pada tanggal 29 Oktober 2001 Pimpinan Majelis dan Pimpinan Fraksi-Fraksi Majelis dalam pertemuan konsultasi, telah menyepakati susunan Pimpinan Komisi A Majelis sebagai berikut:

Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Maka Komisi ini nanti akan dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang berdasarkan hasil konsultasi Pimpinan Majelis dan Pimpinan-Pimpinan Fraksi telah disepakati seperti yang kami utarakan tadi. Kami ingin menawarkan kepada Komisi, apakah hal tersebut dapat diterima oleh Komisi?

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

KETOK 1X

Terima kasih.

Saudara-Saudara anggota Komisi A Majelis yang kami hormati.

Dengan telah disetujuinya susunan Pimpinan Komisi A Majelis maka selanjutnya, kepada tiap-tiap Fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi A Majelis kami persilakan untuk menyampaikan usul calon Pimpinan Komisi A Majelis dari fraksinya. Kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk terlebih dahulu menyampaikan calon Ketua Komisi Majelis A ini. Ketua Majelisnya nantilah, kapan-kapan saja. Silakan.

4. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDI P)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Pimpinan Majelis dalam rangka mengisi acara pemilihan Pimpinan Komisi MPR. Kami mengacu kepada kesepakatan diantara Pimpinan Fraksi dan Pimpinan MPR bahwa ketua untuk komisi amendemen diberikan kepada PDIP.

Terima kasih atas penghargaan dan kesediaan Teman-Teman mempercayakan kepada PDIP untuk menjadi Pimpinan pada komisi amendemen ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan mengutus kader kami yang terpercaya, yang kami anggap sudah dikenal oleh semua teman-teman anggota MPR. Yaitu Saudara Jakob Tobing, kami calonkan untuk menjadi Ketua Komisi A. Atas dukungan dan kesediaan teman-teman para anggota Komisi A, untuk bisa bekerja sama dengan Pimpinan dan saling bantu membantu agar tercapai hasil yang maksimal dalam Sidang Komisi A.

Kami ucapkan terima kasih.

5. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Terima kasih kami sampaikan kepada wakil Fraksi PDIP.

Berikutnya dari Fraksi Partai Golongan Karya, kami persilakan mengajukan calonnya.

6. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Fraksi Partai Golkar atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin bersama-sama dengan teman-teman fraksi yang lain dalam Sidang Komisi A ini. Tentu saja kami akan mencalonkan seorang kader kami yang kami anggap dapat bekerjasama dengan teman-teman pimpinan atau calon Pimpinan Komisi A yang lainnya. Untuk itu kami mengusulkan Saudara Slamet Effendy Yusuf Nomor Anggota A-332 sebagai Wakil Ketua Komisi A.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Terima kasih.

Berikutnya kami mintakan kepada Fraksi Utusan Golongan untuk mengajukan calon Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan.

8. Pembicara : Nursjahbani Katjasungkana (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Fraksi Utusan Golongan berdasarkan musyawarah yang telah kami selenggarakan telah memutuskan untuk mencalonkan Bapak Harun Kamil Nomor Anggota C-643 sebagai Wakil Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Wa' alaikumus salaam.

Berikutnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan untuk mengajukan calonnya.

10. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat memahami dan mendukung usulan dari Fraksi-Fraksi tadi yang untuk duduk dalam unsur Pimpinan. Berkaitan dengan itu juga, Fraksi Kebangkitan Bangsa akan mengusulkan Bapak KH. Ma'ruf Amin Nomor anggota A-410 untuk diusulkan menjadi unsur Pimpinan sebagaimana Pasal 45.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum.

11. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Terakhir, yang urutan-urutannya bukan urusan besar kecil, tapi karena yang tertulis di sini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami persilakan.

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Komisi A yang saya hormati.

Pertama-tama tentunya kami sangat menghargai, mengapresiasi bahwa fraksi kami menjadi salah satu Pimpinan Komisi A ini dan berkaitan dengan nama-nama yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengenai nama-nama anggota Pimpinan maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujuinya. Dan kami *pun* juga berharap seluruh Fraksi bisa menyetujui nama yang akan kami usulkan sebagai anggota Pimpinan Komisi A, yaitu Bapak Zain Badjeber. Anggota Nomor A-28. Demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

Terima kasih. Jadi kita telah memperoleh secara lengkap, nama-nama Pimpinan Komisi A Majelis dari fraksi-fraksi yang telah kita sepakati untuk mewakili semua kita di sini memimpin Sidang-sidang Komisi A Majelis.

1. Ketua, Bapak Jakob Tobing
2. Wakil Ketua, Bapak Slamet Effendy Yusuf
3. Wakil Ketua, Bapak Harun Kamil
4. Wakil Ketua, Bapak KH. Ma'ruf Amin
5. Wakil Ketua, Bapak Zain Badjeber

Apakah susunan ini dapat diterima?

14. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

15. Ketua Rapat : Ginandjar Kartasasmita

KETOK 1X

Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota Komisi A Majelis yang kami hormati,
Sebelum kami menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pimpinan Komisi A yang baru saja terpilih yang kami yakin tadi kalau kita melihat nama-namanya, sudah sangat mengikuti perkembangan dan kita harapkan dapat memimpin komisi ini menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kami ingin sampaikan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas komisi-komisi Majelis direncanakan akan dilaksanakan pertemuan konsultasi Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi-Komisi Majelis. Maksudnya adalah untuk mengikuti perkembangan pembahasan. Sekiranya, pembahasan di Sidang Komisi bisa lebih cepat daripada yang kita rencanakan maka Pimpinan Majelis dapat segera mengundang Sidang Pleno, Sidang Paripurna untuk menerima laporan Komisi-Komisi.

Oleh karena itu, waktu dan tempat pertemuan konsultasi tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 6 November 2001 pukul 19.00 sampai 20.00. Karena Pimpinan Komisi lebih dari satu maka pertemuan konsultasi ini tidak perlu menghentikan kegiatan Komisi. Sehingga Komisi dapat mengirim satu atau dua unsur Pimpinan, dan Komisi dapat berjalan.

Jadi jangan sampai masa persidangan yang begitu terbatas dikurangi atau diliburkan oleh karena ada pertemuan ini.

Selanjutnya, pertemuan akan diadakan di Ruang Kaca Gedung Nusantara lantai dasar. Jadi pemberitahuan ini kami sampaikan sekarang kepada Pimpinan Komisi agar supaya waktu itu dijadikan semacam *benchmark* itu nanti kira-kira sampai saat itu apa saja yang telah dapat diselesaikan.

Dengan terpilihnya Pimpinan Komisi A Majelis, berarti tugas kami mengantarkan pemilihan Pimpinan Komisi A Majelis sudah selesai.

Kami ucapkan selamat bertugas kepada Pimpinan dan anggota Komisi A Majelis. Semoga dalam memusyawarahkan dan mengambil putusan sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Majelis, senantiasa dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan dan senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

Seiring dengan itu, kami berharap Komisi A Majelis dapat menghasilkan putusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan kejayaan negara.

Akhirnya kami ingin menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pimpinan Komisi A Majelis yang baru saja disepakati. Dan kami persilakan Pimpinan Komisi A menempati tempat di sini. Kami persilakan, Pak Jakob.

Jadi Sidang ini tidak ditutup, tidak juga diskors. Kita teruskan saja seperti ini atau diskors dulu ya. Tidak usahlah ya nanti bisa dilanjut.

Ya, diskors sajalah. Skors satu menit.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 20.02 WIB

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 20.05 WIB

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu-Bapak yang kami hormati.

Rekan-rekan anggota Komisi A yang kami banggakan.

Mungkin pertama-tama barangkali kita perlu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah membimbing kita di dalam rangkaian kegiatan kita dan kita bisa hadir pada ruangan ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Dan semoga rapat-rapat Komisi A dapat menghasilkan hasil-hasil yang memang sangat berguna bagi seluruh bangsa Indonesia dan kita hasilkan dalam suasana penuh persaudaraan begitu.

Dan tentunya atas nama kita semua kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Profesor Ginandjar Kartasasmita yang telah memimpin acara pemilihan Pimpinan Komisi A ini sampai selesai dengan sebaik-baiknya.

Ibu dan Bapak sekalian. Ini menurut ketentuan ada beberapa hal yang harus kita lakukan tetapi pertama-tama tentunya ini adalah pimpinannya adalah kolektif. Dan kita semua juga adalah kolektif begitu.

Jadi mungkin ada baiknya Pimpinan *rembuk-rembuk* dulu sedikit karena ada masalah-masalah urusan dalam. Hendak adanya komisi ini harus ngatur sendiri bagaimana cara berapat dan lain sebagainya.

Kalau diizinkan kami minta waktu sebentar mungkin hanya berapa? Jangan dua jam lah kalau bisa tiga jam. Barangkali sepuluh menit ya, sepuluh menit begitu, lebih kurangnya begitu. Sepuluh menit dan nanti kita ketemu lagi sesudah skors dicabut sepuluh menit lagi yang akan datang. Dengan persetujuan Ibu dan Bapak sekalian kami skors rapat ini untuk sepuluh menit.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 20.06 WIB

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi ada pertanyaan. Kita minta skorsnya tadi itu sepuluh sampai lima belas menit. Jadi kalau kurang dari sepuluh menit apa boleh ya? Boleh ya. Jadi kita buka kembali. Baik, dengan persetujuan Ibu dan Bapak sekalian, rapat ini skors kami cabut dan rapat ini kita mulai kembali.

KETOK 1X

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 20.10 WIB

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari pembicaraan-pembicaraan sebentar ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian.

Pertama, bahwa memang kami akan memimpin ini secara kolektif dan juga akan bergantian begitu. Persisnya itu apakah per sesi atau per *item* nanti kita tentukan lebih lanjut. Ini semacam laporan untuk tentunya kita punya pendapat tentunya ada dari Ibu dan Bapak sekalian yang pasti akan lebih bijaksana lagi.

Kemudian bahwa kita akan berusaha mengikuti agenda sedemikian rupa. Sehingga besok kita akan mulai dengan materi rancangan yang menjadi keputusan Badan Pekerja yang sudah dibagikan kepada kita sekalian dengan berurutan dari depan Bab I, Pasal 1, 2 terus begitu.

Nah, di samping itu seperti biasanya ini tanpa tentunya mengurangi hak-hak Ibu dan Bapak sekalian anggota Majelis yang terhormat. Mungkin *diselang-seling* dengan lobi di sana sini. Fungsinya adalah untuk mendukung rapat-rapat Komisi ini sehingga bisa lebih lancar dan tentunya dengan harapan pada waktunya mudah-mudahan bisa selesai tugas kita begitu.

Dan mengenai mekanismenya lebih rinci. Kami misalnya saja apakah kita akan memakai sistem berapa ronde, berapa ronde begitu. Kami akan mengundang wakil-wakil fraksi sebab tidak bisa hanya kami ingin begitu untuk mengetahui lebih rinci wakil-wakil dari sebelas Fraksi untuk kita malam ini.

Malam ini kita mau lebih detail soal itu sehingga besok pagi itu kita bisa langsung *start* kepada bahan pembahasan begitu. Kalau itu disetujui demikian tentunya kita bisa menggunakan waktu yang tersisa sekarang untuk melakukan diskusi dan rapat-rapat intensif begitu di fraksi masing-masing malam ini.

Tapi kalau ada pendapat atau saran tentunya kami persilakan. Kalau bisa disepakati demikian.

19. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, interupsi. Silakan.

21. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan dan Bapak-Bapak yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami agak khawatir dan tidak sependapat ketika ada hal-hal yang sangat esensial tentang kedudukan kita sebagai anggota MPR dan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat ini akan memutuskan hal-hal yang sangat penting tetapi kita dibatasi hal yang mekanisme yang demikian sangat pragmatis. Dan saya sangat tidak setuju dengan pola-pola yang akan dilakukan mekanisme di dalam mengambil putusan yang semacam ini.

Kedua, ini sebagai landasan daripada pembicaraan selanjutnya. Mohon kami

diberikan waktu untuk membicarakan sebelum acara ini dilanjutkan tentang sidang komisi. Diantaranya bahwa mengenai implementasi tugas-tugas MPR yang demikian penting. Dan juga diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang bagaimana juga MPR adalah merupakan lembaga yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada MPR.

Termasuk di dalam pembahasan mengenai hasil-hasil Badan Pekerja MPR itupun sebenarnya, kita tidak mau terjebak pada apa yang dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR. Sehingga kami harapkan Pimpinan untuk bisa mengatur agar supaya kita tidak hanya mengadakan pembicaraan khusus hal-hal yang hanya sekedar menyetujui ataupun menguraikan apa yang sudah ditentukan oleh Sidang BP MPR.

Kedua, wacana tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu materi yang sangat penting dalam acara Sidang Komisi ini. Ada saya katakan sangat-sangat esensial, artinya bahwa sebelum ada wacana yang belum diklarifikasi mengenai perlunya Komisi Konstitusi dan itu juga bagian dari keputusan yang akan kita putuskan itu.

Saya kira tidak layak sebelum ada klarifikasi mengenai perlu atau tidaknya Komisi Konstitusi, kita membicarakan masalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena ini akan *confused*.

Justru sebenarnya munculnya ide tentang Komisi Konstitusi adalah justru dalam rangka bagaimana mengamankan memberikan kualifikasi tentang maksud perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami mengharap Pimpinan sebelum bicara masalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perlu diklarifikasi dulu kita sepakat tidak, adanya konsep mengenai Lembaga Konstitusi. Karena apabila kita putuskan bersama-sama artinya lembaga itupun kalau sudah diputuskan apapun sudah tidak ada gunanya.

22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Kalau itu interupsi supaya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut soal mekanisme, tidak lagi menyangkut materi. Kalau menyangkut materi kita buka putaran itu.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, cuma ini menyangkut masalah mekanisme mau membahas apa dulu begitu. Mungkin sebagai masukan kita dengar sebentar tetapi dibatasi pada mekanisme.

24. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Ya, Pimpinan kami mohon. Ya kami akan akhiri. Maksud kami adalah mekanisme itu tidak hanya sekedar untuk melakukan ketok palu. Karena menyangkut hal-hal yang ada satu diantaranya, itu terkait dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Nanti saya khawatir, ini adalah agenda untuk masalah perubahan. Nanti agenda yang lain terus dipisah-pisah. Harus ada yang diprioritaskan.

Kami mohon Pimpinan bisa memutuskan mana dulu yang menjadi skala prioritas pembahasan. Dan untuk pembahasan khusus masalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir ketika ada keterkaitan dengan keputusan lain yang bisa kita laksanakan.

Sekian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Bambang.

Jadi itu usul untuk dipertimbangkan. Apa masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi barangkali justru itu termasuk hal-hal yang nanti kami mau bicarakan bersama dengan utusan Fraksi.

Mudah-mudahan semuanya bisa kita cari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Sehingga besok kita bisa melakukan tugas-tugas pokok kita dan tidak lagi membicarakan masalah-masalah yang sifatnya mekanistik begitu.

Bisa demikian?

26. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Sebentar Ketua. Agun Gunandjar.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Agun.

28. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Kami minta pemahaman yang sama tentang mekanisme ini. Karena kalau dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, kami bisa menafsirkan seolah-olah bahwa benar menyangkut masalah mekanisme pembahasan terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pembahasan tentang usulan pembentukan Komisi Konstitusi, itu pengaturannya bagaimana? Tentunya unsur Pimpinan juga mengatur diantara Pimpinan.

Kemudian juga benar mekanisme selanjutnya dan sebagainya juga diatur dengan unsur fraksi-fraksi. Kita rasa-rasanya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Namun ada satu hal yang secara prinsipil yang harus kita *clear*-kan. Jangan lalu kita keluar dari ruangan ini, dibingungkan. Artinya bahwa kalau kita merujuk kepada keputusan Rapat Paripurna yang terakhir ketika komisi-komisi itu dibentuk, itu sudah jelas.

Komisi A itu melaksanakan kewajibannya untuk membahas, pertama, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian baru disusul tentang usul pembentukan Komisi Konstitusi.

Saya pikir itu Pak Ketua yang harus ditegaskan kepada segenap anggota.

Terima kasih.

29. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua, Pak Jakob.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, silakan Pak. Tapi ini yang terakhir ya dan mengenai mekanismenya ya. Silakan.

31. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, terima kasih Ketua.

Assalaamu 'alaikun warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama, kami ingin memberikan catatan dulu bahwa tentunya jadwal yang disediakan kepada kita. Kita usahakan seefektif mungkin ini bisa berhasil memutuskan masalah-masalah yang sangat mendasar di dalam apa yang sudah dirancang oleh PAH I. Saya kira ada baiknya juga Pimpinan bisa menyampaikan kepada forum ini bahwa apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah memang dilandasi oleh bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh PAH I. Karena memang Ketetapan MPR Nomor II Tahun 2000 menyatakan demikian. Bahwa apa yang kita

bicarakan ini dasarnya adalah yang dipersiapkan oleh PAH I.

Oleh karena itu kita harus menyamakan pandangan ini. Sehingga jangan sampai ada nanti kita mencoba membicarakan, bukan berarti kita ingin membatasi hak dari anggota-anggota MPR untuk menambah, mengurangi, dan memberikan pikiran-pikirannya terhadap rancangan perubahan ini. Jangan sampai yang terlalu jauh. Karena memang ini sudah kita bicarakan dan pada prinsipnya kita sudah mewakili seluruh fraksi-fraksi. Dan tentunya saya kira seluruh fraksi juga sudah mensosialisasikan hal ini kepada seluruh anggotanya.

Yang Kedua, berkenaan dengan rancangan, mekanisme kerja kita, kami mengusulkan yang paling kita utamakan, bicarakan di dalam Komisi A ini adalah mengenai perubahan. Kalau nanti misalnya kita masih ada waktu maka baru kita bicara tentang masalah komisi konstitusi. Oleh karena itu jangan sampai nanti di dalam acara pertemuan antar lintas Fraksi sampai membagi Komisi A ini menjadi sub-sub Komisi. Karena makin banyak pikiran kita tentu makin lebih sempurna di dalam pembahasan kita.

Yang ketiga adalah mekanisme tentang masalah pembahasan. Kami menginginkan agar efektifitas yang memang nanti bisa ada. Pasal-pasal yang telah kita sepakati bersama dan sifatnya mandiri, saya kira itu akan sangat gampang, akan sangat mudah kita sahkan, dengan catatan memang bisa mandiri.

Yang kedua, pasal-pasal yang masih mengandung perbedaan-perbedaan redaksional tetapi tidak substantif, itu juga bisa kita selesaikan dengan segera.

Yang ketiga, yang paling penting adalah beberapa pasal-pasal dan bab yang ada keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain tentu ini, walaupun misalnya nanti kita sahkan tetapi dengan catatan juga ada kaitan dengan pasal dan bab-bab lain. Paling tidak kami mencatat ada tujuh bab yang mempunyai kaitan satu sama lain.

Saya kira ini beberapa hal prinsip yang perlu kami sampaikan sebagai bahan di dalam pertemuan lintas Fraksi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, itu adalah apa yang disampaikan Pak Bambang, Pak Patrialis, Pak Agun, itu adalah masukan kepada nanti pertemuan itu. Supaya kita mempunyai mekanisme yang memang efektif, dengan prinsip bahwa kedaulatan di Komisi ini adanya di tangan anggota, bukan di sini. Tapi di anggota yang memang terkelompok di dalam fraksi-fraksi. Materinya tentu saja adalah materi hasil tahap pertama.

Walaupun kita tahu padahal pengambilan putusan tahap ke II, tahap ke III *pun* bisa ada materi baru, masuk.

Itu biasa namanya orang *rembukkan*. Begitu ya, tetapi kita menggunakan itu. Persisnya mengaturnya supaya jalan itulah maksudnya kami mengusulkan dan sepakat tadi ada pertemuan diantara kita semua tapi diwakili oleh Pimpinan atau utusan dari fraksi-fraksi yang akan dilakukan segera sesudah pertemuan ini.

Jadi kita akan memulai pembahasan materi besok. Persisnya bagaimana akan kami sampaikan besok untuk meminta kesepakatan Ibu dan Bapak sekalian hasil daripada pertemuan konsultasi fraksi nanti.

Bisa disetujui demikian?

33. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Rapat ini kami akhiri dan besok kita bertemu kembali jam 09.00 pagi di tempat ini.

Terima kasih. Selamat malam.

Sebentar, Pimpinan Fraksi supaya mengutus satu dari setiap Fraksi untuk kita bertemu. Tempat sudah disediakan.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 20.25 WIB

2. RAPAT KE-2 KOMISI A MPR RI, 5 NOVEMBER 2001

1.	Hari	: Senin
2.	Tanggal	: 5 November 2001
3.	Waktu	: 09.00 – 12.00 WIB
4.	Tempat	: Nusantara V
5.	Pimpinan Komisi A	- Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjeber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	: Drs. Jakob Tobing, MPA.
8.	Penjab Set PAH I	: Siti Fauziah, S.E.
9.	Acara	: Pembahasan dan Perumusan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945.
10.	Hadir	: 141 Orang
11.	Tidak hadir	: 21 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena Pak Darul Siska bicara begitu, maka buru-buru dari absen di depan itu datang ke sini, kilat dan ternyata memang sudah 95 yang hadir dari seluruh Fraksi dari 161 anggota, jadi saya rasa sudah bisa kita mulai. Bisa kita mulai Bapak-Bapak sekalian? Bisa ya? Baik.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati,
Hadirin yang kami hormati,
Assalaamu 'alaikun warahmatullaahi wabarakaatuh.
Damai sejahtera untuk kita sekalian,
Selamat pagi.

Dengan persetujuan Saudara-Saudara sekalian Rapat Pleno Komisi A pada pagi hari ini, Senin, 5 November tahun 2001 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada Rapat Pleno kemarin ada beberapa hal yang perlu kami informasikan kepada Ibu, dan Bapak sekalian sebagai hasil daripada pertemuan yang memang kita adakan tadi malam dengan persetujuan kita bersama. Yang tertulis ada disampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin secara ringkas kita bisa masuk ke dalam permasalahannya.

Pertama, bahwa kita menyepakati bahwa mekanisme Pembahasan Rancangan perubahan ketiga ini dilakukan bab per bab. Dan khusus untuk pagi ini kita usahakan itu dalam satu kelompok, Bab I, Bab II, Bab III, yang nanti akan kami uraikan lebih banyak. Itu dengan dua kali putaran. Putaran pertama, pembahasan itu adalah diskusi pleno begitu, curah pendapat anggota.

Putaran kedua. Pendapat yang berikut ini pada putaran kedua sudah merupakan Pendapat fraksi. Karena ini akan segera dengan dilanjutkan pada poin 2 ya. Akan segera dilanjutkan dengan lobi, lobi dan perumusan yang terdiri dari Pimpinan Komisi dan satu orang wakil dari masing-masing Fraksi. Ini sebabnya adalah waktu kita itu, ada hanya kalau kita lihat nanti di bawah, itu enam *session*, dua hari untuk ini, yaitu sekarang, nanti siang, nanti malam, besok pagi, siang, malam, begitu. Dan oleh karena itu nanti disetiap habis rapat begini, langsung ada diusahakan lobi dan perumusan.

Kemudian rapat dan lobi itu akan dilaporkan kembali kepada Rapat Pleno Komisi A, dan pelaporan ini seyogianya adalah laporan hasil dari suatu tim yang memang sudah kita berikan mandat penuh kepada wakil-wakil fraksi tersebut.

Kita juga menyepakati untuk bekerja secara bersama. Tidak dibagi-bagi di dalam sub komisi-sub komisi dan ini yang sangat saya senangi dan sepakati bahwa Pimpinan Rapat Komisi A ini akan dilakukan bergantian.

Ini saya sangat senang, jadi saya tidak harus terpaksa duduk di tempat duduk yang ini, bisa di tempat duduk yang lain atau juga di tempat duduk di bawah.

Enam, kita sekarang akan membuat ya seperti saya katakan tadi, Senin- Selasa ini adalah pembahasan materi rancangan perubahan dan kita sepakati tidak perlu ada Pengantar Musyawarah dan juga tidak perlu ada pendapat akhir mini di tingkat komisi, karena itu nanti akan juga menghabiskan waktu. Sementara ini sebenarnya adalah suatu yang sudah pembahasan pada tingkat III.

Selanjutnya seperti saya katakan tadi Tim Lobi Perumus disediakan pada setiap akhir sesi. Jadi tolong dikorbankan acara makan siangnya begitu, tapi kalau acara shalat dan lain sebagainya itu, tentunya itu bisa dilakukan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Apa bergantian atau bagaimana.

Untuk komisi konstitusi, pembahasannya itu karena ini juga satu hal yang juga disebutkan di dalam Rapat Paripurna, itu nanti akan kita lakukan pada hari Rabu, dua sesi, tanggal 7 November 2001 itu, sedangkan pukul 20.00, malamnya yang tadinya itu adalah untuk penyusunan laporan akhir komisi.

Kita masih mencoba memakai waktu ini jika diperlukan untuk membahas materi-materi amendemen, tetapi bagaimanapun juga tentu rapat itu harus dipergunakan juga Rapat Paripurna Komisi A itu untuk penuntasan laporan komisi karena itu harus diputuskan di dalam Paripurna.

Itulah yang kami sampaikan yang pertama, yang kedua, ada beberapa kesepakatan yang sudah dicapai barangkali ini bisa juga dapat kita komunikasikan pada kesempatan ini yang menyangkut Bab I, II, dan III khususnya Bab I.

2. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua, interupsi sebentar.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

4. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau tidak salah ini Pimpinan baru membicarakan sampai butir 7, butir 8 ini belum kita bicarakan. Di sini alokasi waktu di dalam butir 8 bahwa pada hari terakhir itu adalah pembahasan mengenai komisi konstitusi. Jadi efektif waktu kita tiga hari. Satu hari untuk Komisi Konstitusi, dua hari untuk pembahasan Undang-Undang Dasar ini.

Kami menyarankan atau berpendapat, jangan satu hari untuk Komisi Konstitusi, dua hari *pun* kami juga bersedia untuk membicarakan ini, akan tetapi dengan catatan kita selesaikan dulu tugas-tugas pokok kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Tapi kalau tugas pokok belum kita selesaikan terus kita sudah melangkah kepada yang lain, saya kira ini adalah suatu yang tidak efektif. Satu.

Yang kedua, kalau kita bicara masalah Komisi Konstitusi, kita tidak hanya bicara tentang masalah dalam waktu jangka pendek, kita berharap kalau memang kita setuju Komisi Konstitusi justru kita *cantolkan* di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi jangan hanya membicarakan dengan waktu satu hari. Sedangkan rancangan yang sudah dibuat oleh Badan Pekerja ini sudah dua tahun kita bekerja. Jadi catatan, kita mesti membicarakan komisi konstitusi ini.

Kalau memang masalah perubahan ini sudah selesai, jadi jangan satu, dua hari. Dua hari *pun* tidak masalah. Bagi kita memang masalah prinsip.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik kita pendekkan saja. Gunanya adanya lobi yang sudah disepakati oleh Fraksi tentunya untuk mempermudah dan tiap kali tentu ada lobi jadi sebaiknya tidak kita ubah lagi supaya kita bisa jalan. Toh nanti ada forum-forum lagi berikutnya.

Demikianlah, Bapak.

6. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Interupsi atas nama?

8. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Bambang Pranoto A-130.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Saya kalau tidak relevan nanti akan saya *stop*.

Silakan.

10. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya sangat relevan sekali. Karena apa yang tadi malam disampaikan itu tidak terakomodir dalam hasil kesepakatan forum lobi wakil-wakil fraksi yang terjadi. Kita telah memahami bersama bahwa persoalan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap-Tap yang lain adalah merupakan satu paket yang terkait satu sama lain. Saya justru ingin mengingatkan bahwa kita harus hati-hati.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Langsung ke mekanisme saja!

12. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Ya, satu itu. Jadi kurang sependapat bahwa ada urutan semacam itu. Kalau toh itu harus diurutkan, maka saya lebih setuju, justru masalah Komisi Konstitusi justru lebih dulu, persoalannya apa itu menyangkut masalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, kami mau mempertanyakan tentang keberadaan lembaga Forum Lobi ini, artinya sejauh mana tidak mengurangi dari kewenangan kita di dalam berdemokrasi dan memenuhi saran yang ada di Komisi A. Karena saya khawatir, kalau semua ujung-ujungnya pada forum lobi ini, ya apa gunanya kita mengadakan sidang semacam ini.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, nanti supaya dibicarakan saja di intern fraksinya dan Tata Tertib kita mengatakan memang itulah gunanya fraksi, jadi untuk mengorganisir pendapat-pendapat yang ada supaya lebih efektif, begitu.

14. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Interupsi, Pak.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Dari mana ini?

16. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Saya dulu ini.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak kelihatan, Pak Mitro?

18. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih, Pak. Saya...

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Teknis prosedural saya kasih waktu pendek saja.

20. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Jadi kembali, saya justru membahas yang tadi malam.

Pertama mengenai pemutaran tadi. Tadi malam juga saya mengusulkan tidak mau dengan hanya dua kali, *gitu*, tapi saya minta untuk tiga kali. Yang ketiga, justru saya mengutamakan bahwa untuk apa komisi konstitusi akan dibentuk? Kalau ini andai kata sudah semua-semua. Berarti tidak ada artinya, ya *kan*? Padahal yang penting justru komisi konstitusi itu yang diberi beban nanti, bagaimana menggali Undang-Undang Dasar dalam kerangka mengadakan perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Dan waktu *pun* sekarang ini dipaksakan, seakan tiga hari harus ketok palu semua. Kalau begitu yang mayoritas silakan saja, *voting*, ketok palu saja semua.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah, Pak.

22. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Tanpa mengurangi hak daripada MPR. Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya menginginkan ini adalah kesepakatan yang sudah kita catat.

- 24. Pembicara : H. Hartono Mardjono (F-PBB)**
Sebentar, Pak.
Interupsi, saya Hartono, Pak.
- 25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Hartono Mardjono?
- 26. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)**
Jadi saya kira begini Pak Jakob, yang terhormat.
Nomor satu tugas kita utama adalah membentuk Undang-Undang Dasar, termasuk dalam melakukan perubahan, jadi saya mohon itu diselesaikan dulu. Karena toh andai kata nanti komisi konstitusi menjadi bagian di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar, tentunya itu juga masuk di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri.
Jadi tetap saya mengharapkan supaya Undang-Undang Dasar perubahannya ini diselesaikan lebih dahulu sesuai dengan jadwal waktu, saya kira itu prinsip.
Tentang hasil lobi, sekali lagi, jangan kita kembali ke masa Orde Baru, ketika Pak Jakob Tobing juga jadi Ketua Badan Pekerja. Saya masih ingat itu.
- 27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dan Pak Hartono Mardjono anggota yang aktif.
- 28. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)**
Saya menentang waktu itu, menentang lobi itu. Lalu jadi ada semacam, apa namanya, pemasangan dari anggota Dewan.
- 29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Okelah disingkatkan, Pak.
- 30. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)**
Jadi saya mohon Pak.
- 31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Saya pikir supaya kita bisa maju, tidak usahlah diinterupsi lagi. Kita gunakanlah ini, ya. Toh akan ada nanti, di tengah-tengah itu ada pertemuan-pertemuan lagi untuk lebih melancarkan, yang sebetulnya sudah diakomodasi waktu ini disusun.
Demikian.
- 32. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)**
Tapi angka 8 itu jangan jadi patokan, Pak.
- 33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Angka 8 ini, untuk hari ini patokan, Pak. Mungkin nanti Bapak lobi lagi. Kita, mungkin nanti ubah lagi, ya.
- 34. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)**
Nanti dulu, saya tidak bisa. Artinya nomor 8 itu jangan dijadikan patokan.
- 35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tidak patokan mati, *gitu*.
- 36. Pembicara : H. Hartono Mardjono (F-PBB)**
Ya, itu tidak usah dijadikan patokan.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Semua patokan *kan* perlu ada, begitu. Jadi saya rasa tidak usah nanti kita diganjil habis, ya.

38. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)

Atau dengan catatan, 8 apabila perubahan itu selesai. Dengan catatan saja.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apabila memang diperlukan begitu?

40. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)

Bukan, apabila perubahan Undang-Undang Dasar itu tugasnya sudah selesai.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apabila tidak ada kesepakatan lain, begitu saja, Pak. Ya, setuju, ya?

Kemudian mengenai pembicaraan, saya ingin mengingatkan kita ini ada sebelas Fraksi, ada 161 anggota. Kalau misalnya sebelas orang berbicara lima menit, itu sudah satu jam. Waktu kita misalnya sekarang itu jam 09.30 WIB sampai jam 12.00 WIB, ya. Baru satu *round* itu misalnya sudah habis waktu. Jadi nanti kami juga akan mohon maaf lebih dulu ini. Mau deposit permintaan ma'af kalau sekiranya agak panjang, saya akan coba diingatkan, dipendekkan, begitu. Itu yang pertama.

Dan kedua, tentunya kita punya kehendak supaya itu kalau ada yang berbicara banyak diperkenankanlah kami untuk memilih, supaya lebih merata, begitu, Fraksi-Fraksi yang bicara dan supaya penggunaan waktu bisa lebih efektif.

Sekarang kita akan masuk pada pembahasan Bab I, II dan III. Dan tadi seperti kami katakan ada satu kesepakatan bahwa mengenai Bab I, itu mengenai Kedaulatan.

Kalau kita baca ya ini ada satu naskah yang mungkin lebih. Tapi ini naskah bantuan saja. Kalau bahan resminya adalah yang ini. Tetapi di sini ada hal-hal yang sudah disepakati dan tetap masih dimasukkan karena memang itu dilihat pada waktu pembahasan mungkin lebih praktis kalau kita gunakan yang ini.

Jadi hal-hal yang sudah tetap yang sudah tidak berubah, tidak dimasukkan lagi begitu. Kalau kita lihat pada Bab I itu ada alternatif 1 untuk Ayat (2), alternatif juga untuk Ayat (3) dan alternatif untuk Ayat (4), ada suatu kesepakatan begini, karena dasar negara ini adalah sesuatu hal yang penting semuanya.

Sebetulnya tidak ada mempersoalkan Pancasila. Semuanya sepakat bahwa Pancasila itu dasar negara, jadi persoalannya bukan persoalan sepakat tidak sepakat Pancasila sebagai Dasar Negara. Bukan itu persoalannya, tetapi adalah apakah itu perlu disebut di dalam pasal. Nah, kalau mau disebut, disepakati itu supaya di bab tersendiri saja. Bab IA Dasar Negara dengan alternatif tidak perlu bab ini, begitu. Jadi dikeluarkan dari sini.

Yang kedua, Ayat (3) ini alternatifnya adalah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan itu atau kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini disepakati dalam forum pembicaraan-pembicaraan itu adalah kita menggunakan alternatif 2.

Jadi kalau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Ayat (4) ini alternatif yang di gunakan adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi alternatif 1. Jadi kami persilakan.

Kemudian selanjutnya mengenai Bab II ini masih seperti ini.

Bab III Pasal 3 alternatif 1 dan alternatif 2 masih ada seperti ini. Tetapi begini, untuk alternatif 1 oleh karena memang Presidennya Presidensial dan *fixed* dan tidak

bisa di turunkan dalam masa jabatannya maka menetapkan haluan negara menjadi suatu hal yang harus disesuaikan. Jadi ada yang mengatakan memberikan pertimbangan tentang untuk dipergunakan sebagai haluan negara dan sebagainya begitu.

Tetapi itu belum kelihatan persisnya bagaimana. Ayat (2) nya masih seperti ini alternatifnya, Ayat (3) ini sudah hilang alternatif ini dan sudah berganti dengan kata-kata baru yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi dipendekkan dan semua itu disepakati sehingga Ayat (3) ini menjadi bersih.

Sedangkan mengenai ayat yang berikut atau bab yang berikut Pasal 4 itu tidak ada masalah karena naskah-naskah yang lama, Pasal 5 tidak ada masalah. Pasal 6 *pun* ada kesepakatan. Jadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden ini adalah suatu gabungan dari pada alternatif 1 dan alternatif 2.

Itu sebagai informasi kepada kita dan tentunya pleno ini akan justru meng-*explore* apakah memang itu sudah memang sebaiknya begitu atau bagaimana. Kami akan mempersilahkan para pembicara untuk menggunakan kesempatan ini dan kami akan mencatat dari kiri ke tengah, ke kanan.

Jadi begini, karena waktu kita singkat artinya ini kita bukan di buru-buru waktu tapi menggunakan waktu yang singkat. Maksud saya begitu, jangan ada yang masih seperti mesin diesel itu, tunggu dulu *entar* dulu *gitu* *keburu* habis waktunya. Jadi gunakanlah waktu yang ada kalau memang ingin menyampaikan sesuatu. Kami persilakan.

Tidak ada di tengah. Pak Agun, Pak Dimiyati, Amru, Ishak, Pak Sofian, Abdullah, Fatwa, Hartono Mardjono, Pak Imam, Pak Midan. Tunggu dulu saya harus terpaksa harus, Pak Aritonang, Pak Aris, Ibu Nursyahbani. Baik Pak Sucipto, saya lihat daftarnya sangat panjang dan saya mohon nanti saya akan mencoba Pak Agun, Pak Dimiyati, Pak Mitro dan Amru, Pak Ishaq, Pak Soepjan Rahardjo, Pak Abdullah, Pak Fatwa, Pak Syamsul Baqir, Pak Bambang Sardono, Pak Hartono Mardjono, Pak Iman Addaruqutni, Pak Palguna, Pak Amidhan, Pak Aritonang, Pak Aris Munandar, Ibu Nursyahbani, maaf, dan Pak Sucipto delapan belas. Pak Sapto. Laden Maring ya, ini dua puluh satu.

Saya mohon supaya kita bisa membatasi waktu paling tidak jadi tiga menit ya dan ijinkan saya menjadi *time keeper* begitu.

Saya persilakan Pak Agun.

42. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Para Pimpinan dan segenap anggota Komisi A yang kami hormati,

Memasuki putaran pertama pada Sidang Komisi A ini, kami dari Fraksi Partai Golongan Karya yang pertama menyangkut masalah Bab I Bentuk Dan Kedaulatan. Mencermati apa yang telah di sampaikan dari meja Pimpinan bahwa untuk alternatif untuk Ayat (2) yang dalam wujud alternatif 1 dan alternatif 2 tampaknya sudah ada kesepakatan dari lobi bahwa untuk Ayat (2) ini betul-betul dipindahkan dengan mengusulkannya pada Bab I A tentang Dasar Negara.

Adapun menurut pendapat kami bahwa masalah dasar negara untuk dicantumkan di dalam ketentuan dalam pasal ini, menurut hemat kami tetap ini tidak perlu ditampung dalam perubahan ketiga ini. Menyangkut masalah dasar negara dan pertimbangan bahwa dasar negara pada hakekatnya itu sudah terakomodasikan di dalam Pembukaan. Dan juga mungkin argumentasi lama yang sudah kita pahami bahwa kalau dasar negara ini juga di cantumkan di dalam pasal ini menjadi objek dari pada perubahan itu sendiri. Sementara kita sudah menyepakati bahwa Pembukaan tidak akan kita ubah di mana Pancasila ada di dalam Pembukaan .

Kemudian yang berikutnya masih dalam Bab Bentuk Dan Kedaulatan. Kami juga tetap berpendapat bahwa untuk alternatif untuk Ayat (3)-nya itu sudah kami dapat menyepakati, menerima alternatif yang ke-2 dan Ayat (4) menjadi Ayat (3) dengan rumusan alternatif 1.

Namun perlu kami menjelaskan bahwa konteks dalam negara hukum ini yang kami gagas adalah konteks negara hukum yang demokratis. Tapi pada hakekatnya bahwa negara hukum dalam paradigma yang berkembang terakhir itu merupakan bagian yang tidak akan mungkin dalam sebuah negara hukum itu tidak berpahaman pada demokrasi.

Oleh karena kami dapat memahami bahwa perubahan alternatif kami dari alternatif ke-2 untuk bisa menerima alternatif yang pertama.

Kemudian yang ke-2 menyangkut masalah tadi yang disampaikan juga oleh Pimpinan menyangkut masalah Pasal 3. Di dalam hal menyangkut kewenangan dalam rangka proses *impeach* itu rumusannya mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan yang pada hakekatnya Fraksi kami juga dapat menerima. Karena ini bisa lebih mempercepat pada proses perumusannya di mana alternatif ke-2 pada Ayat (3) di Pasal 3 itu berbunyi: bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara."

Untuk itu pada *session* yang pertama ini dari kami seperti itu.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Agun. Persis tiga menit. Berikutnya saya persilakan Prof. Dimiyati.

44. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Saudara Pimpinan dan para anggota sekalian yang saya hormati.
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Kami ingin mengemukakan dan sekaligus mengusulkan mengenai bentuk negara khususnya pada Ayat (3), yang menyebutkan:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Saya kira sejarah dunia mencatat banyak negara yang mendasarkan diri kepada negara hukum tetapi ternyata lebih banyak menonjol itu adalah kekuasaan, bukan hukum. Banyak negara-negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum khususnya di masa yang lampau ketika kita masih mengenal Uni Soviet misalnya itu. Juga negara hukum, tetapi totaliter. Kalau dikaitkan dengan bahwa negara hukum sudah otomatis demokratis. Itu juga sebenarnya juga relatif. Karena memang hukum itu menghendaki *equality*, dan demokrasi juga menghendaki *equality*. Kami ingin menambahkan pengalaman sejarah kita masa Orde Baru.

Kita juga negara hukum tetapi hukum di dominasi sepenuhnya oleh kekuasaan dan terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Karena itu secara kongkrit kami usulkan Ayat (3) itu kita sempurnakan dengan mengambil apa yang sudah dirumuskan oleh bapak pendiri bangsa ini, yang itu tertuang pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga lengkapnya berbunyi "Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara berdasar atas hukum tidak berdasar pada kekuasaan belaka". Ini adalah rumusan dari para *the founding fathers* dan *in concreto* kita juga melihat hukum tidak bisa ditegakkan tanpa ada kekuasaan.

Tetapi kekuasaan juga tidak boleh meninggalkan hukum dan kalau itu terjadi, terjadilah sejarah yang kelam pada masa Orde Baru.

Untuk itulah maka dibatasi dengan rumusan tadi. Ini usul kami yang pertama.

Yang kedua, mengenai dasar negara kami setuju dasar negara itu dicantumkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Kita semua ini sepakat bahwa Pancasila akan kita pertahankan, kita lestarikan tetapi kita juga harus berpikir bahwa kita ini generasi-generasi yang sudah akan berakhir. Kita adalah *the fading away generation*. Kita harus berpikir *the coming generation*. *The coming generation* itu adalah manusia yang realistik yang melihat secara rasional. Kalau kita bicara dasar negara Pancasila dia dicari di mana itu, di Undang-Undang Dasar katanya, Pembukaan tidak ada, di Batang Tubuh tidak ada.

Oleh karena itu, kami setuju hal itu dicantumkan secara jelas. Dengan demikian maka bagi generasi muda akan datang, dia tidak akan kebingungan mencari dasar negara. Di samping itu ada penguatan secara konstitusional.

Demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, ini memakan waktunya sedikit molor. Terima kasih Pak Dimiyati, silakan Pak Mitro.

46. Pembicara : F.X Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara anggota Dewan yang saya hormati,

Menurut saya justru masih tetap bertahan pada Pasal 1, pertama mengenai judulnya yaitu tetap berpegang pada bentuk dan kedaulatan. Jadi bukan ditambah dengan dasar kemudian Pasal 1 tetap. Menurut hemat saya adalah sebetulnya yang dirumuskan oleh *the founding fathers* adalah sesuatu perwujudan yang diamanatkan oleh pokok pikiran nomor 1 dan pokok pikiran nomor 3, itu sudah jelas.

Demikian pula saya setuju dengan Pak Hartono tadi yang mengatakan bahwa negara Indonesia dalam pengertian bukan negara hukum dalam arti kedaulatan ada di tangan hukum, tetapi negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum. Karena hukum pada suatu saat, bisa ditinggalkan oleh rakyat kalau rakyat tidak mau lagi, ini masalahnya.

Oleh karena itu rumusan inipun menurut saya juga tidak benar karena sudah dirumuskan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Penjelasannya sudah memberikan batasan. Ini bentuk daripada negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya, jangan dikurangi sepenuhnya itu. Karena apa?

MPR adalah penjelmaan daripada rakyat. Oleh karena itu MPR dibentuk anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Maksudnya supaya seluruh rakyat itu diwakili termasuk golongan-golongan yang mempunyai kepentingan itu. Dan MPR adalah penyelenggara negara tertinggi tidak ada lain. Oleh karena itu saya tetap

berpegang pada rumusan yang diberikan oleh *the founding fathers* berikut penjelasannya penuh. Ya *kan?* Sehingga menurut saya rumusan yang ada di sini apakah alternatif 1, apakah alternatif 2, menurut hemat kami adalah keluar daripada koridor pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Dari Pembukaan.

Yang kedua, mengenai Pancasila. Jelas Pancasila itu adalah refilosofis sumber daripada segala sumber hukum. Mengapa dirumuskan dalam Batang Tubuh sedangkan fungsi Batang Tubuh adalah bagaimana mencerminkan atau mewujudkan suasana kebatinan yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila yang dirangkum di dalam pokok-pokok pikiran yang ada di Pembukaan itu.

Justru mengapa dimunculkan di dalam Batang Tubuh, jadi fungsi Batang Tubuh itu adalah membuat perwujudan suasana kebatinan yang diamanatkan oleh Pancasila yang ada di dalam Pembukaan. Jadi alur pemikiran konstruksi hukumnya demikian kalau kita memahami bagaimana sebetulnya hubungan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh.

Ini harus kita pahami bersama bagaimana hubungan antara Pancasila dan hubungan dengan Batang Tubuhnya. Jangan tumpang tindih. Yang di sana diatur di sini, yang di sini diatur di sana.

Ini yang namanya bukan kita mewariskan sesuatu yang penting atau yang bermanfaat, malah membingungkan generasi penerus kita karena kita mengajari sesuatu yang tidak benar.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Mitro, persis tiga menit.
Berikutnya, kami persilakan Pak Amru.

48. Pembicara : Amru Al Mu'tashim (F-KB)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Komisi A yang saya hormati,

Pertama, saya sependapat dengan suatu pemikiran bahwa filsafat negara, dasar negara tidak dimasukkan menjadi Batang Tubuh. Konstruksi pemikiran kita bahwa Undang-Undang Dasar itu ada Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Fungsi Batang Tubuh adalah merupakan implementasi daripada Pembukaan di mana antar Batang Tubuh dan Pembukaan tidak boleh bertentangan.

Karena itu apabila dasar negara dimasukkan dalam Batang Tubuh *grade* dari pada dasar dan filsafat negara itu turun. Karena itu saya sependapat bahwa dalam Ayat (2) ini alternatif ke-2 tidak perlu dicantumkan dalam pasal. Jadi, Pancasila tidak perlu dicantumkan dalam pasal.

Yang kedua, bahwa alternatif ke-3 dari pada Ayat (1), alternatif ke-2 menurut pendapat kami yang bisa kita pikir secara logis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kami sependapat dengan pemikiran ini. Jadi dengan demikian dalam Ayat (3) ini alternatif ke-2, alternatif Ayat (4) Negara Indonesia adalah negara hukum. Memang pemikiran ini bisa dicarikan formulasi pendapatnya Pak Prof. Dimiyati Hartono, bagaimana dengan Penjelasan yang tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka.

Ini satu pemikiran bahwa memang suatu ketika hukum adalah dapat diperalat. Kita sudah tahu semua teorinya. Karena itu, agar antara hukum dan kekuasaan itu merupakan satu paket pemikiran.

Jadi saya kira, saya sependapat dengan pemikiran Pak Dimiyati Hartono. Cuma diperlukan satu-satu formulasi yang tidak seperti persis seperti kata-kata dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Formulasi yang perlu dipikirkan.

Kemudian Pasal 2 Bab II Ayat (2) kami sependapat pada alternatif yang ke-2, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Pasal 3 kami juga sependapat dengan alternatif 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Saya kira pendapat kami sementara demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Amru. Berikutnya kami persilakan Pak Ishak Latuconsina, silakan Bapak.

50. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pimpinan Komisi dan anggota Komisi yang saya hormati,

Saya ingin juga mengemukakan pendapat mengenai masalah yang sedang kita bahas. Yang pertama mengenai pencantuman dasar negara. Bahwa menurut pandangan kami memang pencantuman dasar negara di dalam pasal ini tidak perlu kita cantumkan secara eksplisit.

Saya kira kita menghadapi masalah dalam hal bagaimana kita mengidentifikasi atau mempredikatkan Pancasila itu sendiri. Selama ini kita mengatakan Pancasila adalah dasar negara.

Pancasila adalah ideologi nasional, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa dan sebagainya, sehingga pada waktu kita mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara kemudian akan timbul pertanyaan bagaimana dengan predikat Pancasila yang lain itu.

Selanjutnya yang kedua mengenai masalah kedaulatan. Saya sependapat bahwa kita menggunakan alternatif yang kedua yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Mengapa demikian? Saya kira perkembangan kehidupan demokrasi dan sistem ketatanegaraan kita sekarang sedang mengalami perkembangan dan dalam hari-hari kita menyelesaikan Sidang Tahunan kita akan melihat juga kemungkinan besar ada perubahan dalam susunan Majelis.

Kemudian ada pemilihan Presiden secara langsung. Kalau sampai hal ini dilakukan maka bunyi Ayat (3), bunyi pasal ini yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", saya kira sudah kurang relevan.

Sedangkan mengenai Ayat (4), apakah perlu kita mencantumkan negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis? Saya pikir tanpa mencantumkan ini pun kita adalah negara hukum.

Kita punya Undang-Undang Dasar. Kita punya undang-undang dan sebagainya. Begitupun kita adalah negara yang demokratis. Barangkali pandangan yang tadi disampaikan bahwa kita harus ingat konstruksi Undang-Undang Dasar kita yang kita pahami ada Pembukaan, ada Batang Tubuh dan ada Penjelasan. Ini sesuatu hal yang khas Indonesia.

Saya kira belum menemui ada pemahaman undang-undang dasar negara lainnya yang memisahkan ini, bahwa kita memberikan kedudukan dan arti khusus kepada masing-masing bagian dari undang-undang dasar tersebut.

Oleh karena itu, maka sesuatu yang sudah ada legitimasi sejarahnya yang kita gunakan begitu lama tidak bisa kita ubah sekonyong-konyong dengan, maaf maksud saya argumentasi untuk bagian ini adalah bahwa memang benar di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu dicantumkan tentang negara kita adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Saya tidak ingin kita lebih mundur dari pendahulu kita.

Kalau pendahulu kita mencantumkan itu pada Penjelasan, maka barangkali kalau kita mencantumkan pada Batang Tubuh, saya kira kita mundur.

Saya kira itu sudah cukup menjadi dasar buat kita bahwa kita adalah negara hukum dan kita tidak hanya negara kekuasaan dan selain itu tanpa mencantumkan itupun, saya kira kita sudah negara hukum dan negara demokratis.

Demikian Pak Ketua.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ishak. Kami persilakan Pak Soepjan.

52. Pembicara : Soepjan Rahardjo (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih waktu yang diberikan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak anggota Majelis yang terhormat,

Kali ini kita sedang membicarakan Undang-Undang Dasar yang menurut hemat saya lebih tinggi derajatnya daripada undang-undang.

Maka dari itu kita harus lebih berfikir yang jernih. Kaitanya dengan Undang-Undang Dasar, kita punya tiga bagian, bagian pertama Pembukaan (*preamble*), bagian kedua Batang Tubuh, yang ketiga Penjelasan.

Preamble akan dijabarkan lebih rinci dalam pasal-pasal. Pasal-pasal tidak boleh menyimpang daripada *preamble*, manakala kurang jelas maka di-*break* dalam Penjelasan. Alur pikiran saya begitu, manakala suatu saat Penjelasan memang perlu kita angkat untuk lebih meningkatkan, memajukan pemikiran-pemikiran pendapat Fraksi kita, apa salahnya Penjelasan kita angkat ke dalam pasal.

Begitu pula manakala di dalam Pembukaan kurang jelas, kurang terinci, apa salahnya kita sebutkan di dalam pasal. Jelasnya untuk dasar negara semua orang bisa berdebat kusir.

Tidak ada dalam Pembukaan Pancasila, perlu dijelaskan. Di mana itu? Di Batang Tubuh. Kemudian berikutnya agar kata-kata dan kalimat karena ini Undang-Undang Dasar harus kata-kata yang baku.

Kata-kata yang baku sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu melihat jadwal yang tercantum di sini tidak ada Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi.

Saya usulkan mulai sekarang, datangkanlah ahli bahasa jadi sekaligus permasalahan yang timbul karena rangkaian kata atau kalimat, titik koma, tanda baca, huruf kapital, dan sebagainya langsung bisa diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soepjan. Ini persis tiga menit, mengenai ahli bahasa memang waktu perumusan itu akan mendampingi, jadi terima kasih diingatkan. Berikutnya, kami persilakan Pak Abdullah.

54. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Saya adalah Abdullah Ali, nomor Anggota BA-616 dari Fraksi Reformasi. Saya ingin memberikan tanggapan. Ada dua tanggapan saya ya.

Pertama adalah mengenai dasar negara, bentuk dan kedaulatan dan juga satu alternatif adalah bentuk dari kedaulatan.

Dan kedua adalah bentuk, dasar dan kedaulatan negara. Saya juga berpendapat bahwa dasar negara itu jangan lagi dicantumkan di dalam suatu pasal sendiri. Oleh karena itu sebenarnya bersifat *redundance* untuk sekarang ini. *Redundant* karena semua itu sudah jelas berada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, bukan hanya arti kata bahasa atau dalam arti kata "lexikon" *redundant* bahwa itu merupakan suatu pengulangan dari bahasa saja, tetapi juga dalam prinsipnya itu sudah jelas dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian saya ingin membahas Pasal 3 itu yaitu Kedaulatan. Ada dua alternatif itu. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, yang satu. Dan kedua adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar.

Menurut hemat saya rakyat ini mempunyai kedaulatan tertinggi di negara demokrasi dan inilah yang kita tuju. Jadi kemudian kedaulatan rakyat yang tertinggi ini dilaksanakan oleh MPR. MPR kerjanya membuat Undang-Undang Dasar dan kemudian juga memiliki kedaulatan artinya melaksanakan kedaulatan rakyat dan kemudian memantau apakah kedaulatan rakyat itu dilaksanakan. Mengevaluasi apakah Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar itu juga ada GBHN.

GBHN itu adalah juga perlu di evaluasi, diperbaiki, dipantau.

Jadi, dengan demikian maka jelas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR oleh karenanya saya juga turut memilih alternatif satu daripada Ayat (3) Pasal 1 dari pada bentuk dan kedaulatan negara ini,

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Abdullah. Berikutnya saya persilakan Pak Fatwa.

56. Pembicara : A.M. Fatwa (F- Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara anggota Komisi A yang saya hormati, *insya* Allah singkat saja.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Fatwa ditanya Fraksinya dari mana. Saya saja yang menjawab Pak ya, Fraksi Reformasi.

58. Pembicara : A.M. Fatwa (F- Reformasi)

Terima kasih.

Kita berbicara pada hal yang sangat mendasar. Sebenarnya saya hanya ingin lebih menegaskan atau mungkin sedikit tambahan penjelasan dari penegasan-penegasan pembicara terdahulu. Yang pertama sekali saya sangat sependapat dengan penegasan Pak Jakob Tobing tadi bahwa masalah dasar negara ini sudah tidak menjadi persoalan bagi kita.

Jadi justru kalau kita mempersoalkan lagi malah akan menimbulkan masalah baru, sebab semua Teman-Teman tadi sudah berpendapat, sudah menegaskan bahkan sudah kesepakatan kita bersama bahwa soal dasar negara yang sekarang eksplisit di dalam Mukadimah atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan lima dasar negara itu sudah kita sepakati semua untuk sama sekali tidak boleh kita ubah. Jadi kalau kita pindahkan menjadi pasal tersendiri menjadi obyek perubahan.

Di samping itu Saudara Ketua, kalau Pancasila ini kita tempatkan atau kita angkat lagi di dalam perubahan dalam pasal yang bisa menimbulkan, di luar *preamble* Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar negara tersendiri. Itu barang kali kita perlu berfikir tentang situasi politik masa-masa lalu yang telah kita lewati dengan *issue* asas tunggal Pancasila tempo hari yang telah menimbulkan banyak sekali korban-korban. Banyak tokoh-tokoh masyarakat kita harus masuk penjara padahal mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang Pancasilais. Hanya karena arah kemauan tertentu dari penguasa mendoktrinkan sesuatu secara berlebihan, maka timbul reaksi dari masyarakat.

Oleh karena itu Saudara-Saudara, dasar negara Pancasila kita ini marilah kita anggap saja sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Pancasila itu wajar-wajar saja bukan sesuatu yang sakral, biasa saja.

Saudara-saudara, kalau kita mengangkat tersendiri Pancasila di dalam pasal tersendiri justru hal itu akan mengecilkan dan kemudian bisa menimbulkan akibat penafsiran yang menimbulkan perdebatan-perdebatan Pancasila yang mana. Karena kita ketahui di dalam perdebatan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dulu itu ada Pancasila ala Soepomo, ada Pancasila ala Yamin, ada Pancasila ala Soekarno.

Dan kemudian dari perdebatan-perdebatan itu sehingga inilah yang menjadi kesepakatan yang tercantum di dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira itu saja yang saya ingin tegaskan bahwa tolonglah kita jangan sampai menimbulkan lagi masalah baru yang sangat sensitif di masyarakat.

Saya kira Saudara-Saudara, saya ini masuk penjara cukup lama tempo hari. Ini karena isu soal ini, padahal saya bukan anti Pancasila, saya justru membuat tulisan saya menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Justru saya seorang muslim tetapi rezim pada waktu itu melihat kening saya ini, latar belakang saya dianggap saja anti Pancasila.

Jadi jangan kita, saya berharap tidak ada lagi rezim-rezim nanti yang akan menghukum warga negara-warga negara yang baik-baik, sebenarnya hanya karena tuduhan dan arah tertentu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus 'salam.

Terima kasih, Pak Fatwa, Berikutnya, kami persilakan Pak Syahrudin Kadir.

60. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Saya kira apa yang dikemukakan teman-teman terdahulu tentang masalah Pancasila dicantumkan di Batang Tubuh, saya kira kurang tepat lagi. Karena sudah tergambar dalam Pembukaannya sebagai filosofi hidup berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya mengenai Majelis, Bab II Pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat kami berpendapat, sebaiknya Ayat (1) yaitu alternatif 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian kedua, Ayat (2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Kami sangat sependapat. Hanya sedikit ada catatan tambahan barangkali perlu kita pikirkan bersama. Kami berpendapat bahwa perlunya ada Ketetapan MPR tentang protokoler Sidang MPR sebagai lembaga tertinggi negara dimana lembaga tinggi negara diminta memberikan laporan dan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan oleh MPR.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Karenanya dalam Sidang yang dilaksanakan MPR tidak ada kesan sebagai kekaisaran di zaman Romawi. Di mana membawa ajudan merangkap pengawal utamanya di dalam saat menyampaikan pidatonya pada Sidang MPR.

Jadi barangkali harus ada ketentuan kita harus reformasi, jadi kalau kita mau mereformasi keadaan negara kita ini MPR sendiri dulu harus mereformasi apa hal-hal yang tidak pantas. Sebab sebagai contoh di negara-negara lain misalnya Amerika, Jerman, Perancis itu tidak pernah ada ajudan dan pengawal berdiri di belakangnya sementara berpidato.

Kemudian kita lihat misalnya kerajaan Inggris, Jepang, Perdana Menteriya tidak ada yang mendampingi, di belakang itu berdiri. Ini barang kali perlu ada ketetapan MPR, itu catatan barangkali.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bapak Syahrudin Kadir. Terima kasih.

Berikutnya, kami persilakan Bapak Bambang Sadono. Kami persilakan.

62. Pembicara : Bambang Sadono (F-PG)

Saya Bambang Sadono A-331 dari Fraksi Partai Golkar.

Ibu dan Bapak sekalian,

Saya ingin meneruskan mengenai ayat mengenai negara hukum. Kami menganggap bahwa pencantuman kata demokratis itu masih diperlukan. Pertimbangannya begini, jadi secara teori hukum itu ada tiga jenis.

Jadi, pertama adalah hukum yang represif yang dikembangkan dengan kekuasaan.

Kemudian yang kedua adalah hukum yang otonom artinya hukum yang dikembangkan dengan ajaran-ajaran moralitas dan etika.

Yang ketiga adalah hukum, yang memang benar-benar mencoba menyerap apa kehendak rakyat, aspirasi rakyat yang berkembang. Itu yang disebut hukum yang responsif. Dan menurut penelitian-penelitian hanya masyarakat yang demokratislah yang bisa melahirkan hukum yang responsif.

Saya kira yang kita maksudkan, kita diskusikan hari ini adalah negara hukum yang ketiga ini, karena itu prasyarat demokratis itu diperlukan, dan itu merupakan turunan langsung sebenarnya dari ayat sebelumnya yaitu Kedaulatan rakyat. Dan ini juga nanti akan menjiwai pasal-pasal berikutnya karena itu sebagai resikonya kalau kita terima prinsip-prinsip dan ajaran demokratis ini, maka di dalam Bab II Pasal 2 itu alternatifnya yang harus dipilih menurut kami adalah alternatif 2 jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Jadi, tidak ada orang yang berhak mengatasnamakan wakil rakyat yang memang tidak benar-benar dipilih oleh rakyat. Satu prinsip yang harus kita tegakkan kalau kita ingin membangun negara demokratis yang berdasarkan hukum.

Saya kira ini Ketua yang ingin saya sampaikan, terima kasih,
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Bambang.

Berikutnya kami persilakan Hartono Mardjono pembicara nomor 11. Nomor 11 waktu pemilu itu PDIP, silakan.

64. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Rupanya Pak Jakob Tobing ingat betul itu. Saya takut ingat no. 22-nya.

Begini Pak Ketua. Nama Hartono Mardjono F-PDU, saya ingin singkat saja. Catatan pertama adalah tentang Bab I, kami mengusulkan supaya judul tetap.

Pasal 1 Ayat (1) tetap. Pasal 1 Ayat (2) alternatif 1. Pasal 1 Ayat (3) alternatif 2. Pasal 1 Ayat (4) alternatif 1. Kelompok kedua Bab II, Pasal 2 Ayat (1) alternatif 1. Pasal 2 Ayat (2) tetap. Pasal 2 Ayat (3) tetap. Pasal 3 Ayat (1) alternatif 2. Pasal 3 Ayat (2) alternatif 2. Pasal 3 Ayat (3) alternatif 2. Yang kelompok ketiga, Bab III.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang sampai Bab III, silakan.

66. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Boleh?

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

68. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Bab III Pasal 4 Ayat (1) tetap. Pasal 4 Ayat (2) tetap.

Pasal 5 Ayat (1) tetap.

Pasal 5 Ayat (2) tetap.

Pasal 6 alternatif 2. Pasal 6A Ayat (4) alternatif 2 varian 1.

Tentang Pasal 7A, Pak, kaitannya dengan 7B.

Saya mohon, kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan dua hal, tentang kemungkinan pemberhentian Presiden atas usul DPR. Catatan saya pertama, DPR dalam kaitan dengan usul pemberhentian Presiden dan memberhentikan Presiden, seolah-olah berfungsi ganda. Ketika mengusulkan Presiden untuk diturunkan kepada Majelis dia seakan-akan berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum. Tapi ketika para anggota DPR masuk MPR, dia berubah fungsi menjadi hakim.

Ini patut kita pertimbangkan bahwa sistem negara hukum kita saya kira tidak membenarkan kalau satu lembaga berfungsi ganda seperti itu. Apalagi ketika

mengusulkan tentunya DPR kepada Majelis akan memberikan argumentasi tentang kesalahan-kesalahan Presiden. Tapi ketika dia duduk menjadi anggota MPR, dia menjadi hakim yang akan memutuskan. Padahal dia mayoritas jumlahnya di dalam Majelis. Ini satu masalah.

Yang kedua adanya pencantuman usul bahwa DPR kalau mengusulkan itu mengajukan lebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran-pelanggaran.

Saya mempertanyakan apakah kita akan kembali memberlakukan Asas *Forum Free* dari Presiden. Apakah Presiden di dalam kesalahan-kesalahan itu hanya boleh diadili oleh Mahkamah Konstitusi apakah melalui proses hukum biasa sesuai dengan landasan negara hukum.

Tadi disebut mengenai masalah negara hukum, saya berpendapat dengan istilah bahwa kita adalah negara hukum, menurut pendapat saya sudah cukup, karena negara hukum itulah yang saya selalu mengkritik, kita selalu berbicara tentang supremasi hukum.

Saya menganggap, istilah supremasi hukum itu merupakan sepertiga dari prinsip negara hukum, karena negara hukum itu meliputi tiga unsur, yaitu *supremacy of law, equality before the law, due process of law*.

Kalau tadi disinggung misalnya, ada saudara kita, yang terhormat, hukum itu bisa, tidak, kalau negara hukum itu mesti demokratis. Karena ketiga-tiga unsur itu termasuk, kecuali kalau negara hukum sulapan, itu saya bisa mengerti. Tapi kalau negara hukum itu bisa mencakup ketiga-tiganya.

Jadi, kembali yang paling inti adalah tadi yang lain tetap, dan alternatif sudah kami sampaikan. Tapi saya mohon diperhatikan betul tentang Pasal 7 tadi. Hati-hati kita memberlakukan ini.

Terima kasih, Ketua.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Memang kita harus hati-hati sekali, karena ini menyangkut Undang-Undang Dasar. Terima kasih, Pak Jono.

Berikutnya, kami persilakan Pak Imam Addaruqutni. Silakan, Pak.

70. Pembicara : Imam Addaruqutni (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara anggota yang saya hormati,

Dari Fraksi Reformasi, nama saya Imam. Usul saya pada Bab I itu tetap, kemudian Ayat (1)-nya alternatif, Ayat (3) itu alternatifnya alternatif 1, kemudian Ayat (4)-nya itu alternatif 2. Bab II ini, kita sudah ada dalam modal Fraksi. Nanti akan dikemukakan. Kemudian pada Pasal 3 ini Bab II, alternatif 1, Ayat (1)-nya alternatif 1, kemudian Ayat (2)-nya alternatif 2 dan Ayat (3)-nya adalah alternatif 2.

Saya hanya ingin mengomentari sedikit beberapa hal yang menyangkut khususnya di Pasal 1 mengenai dasar negara. Mengapa harus tetap itu? Karena kita semua sudah sepakat atau sudah memahami tentang apa sebenarnya dasar negara kita itu, karena itu saya rasa saya tidak perlu lagi menyatakan.

Kemudian, masalah Kedaulatan pada Ayat (3). Kedaulatan adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengapa pilihan ini pada alternatif 1? Karena kalau dinyatakan dalam bentuk misalnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kita lantas ada perubahan dalam pemikiran atau *mind set* kita.

Tiba-tiba bahwa negara itu mengatur rakyat, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya dinyatakan dalam misalnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka tiba-tiba negara itu menjadi *leviatan*. Menguasai rakyat. Ini inti masalah dan substansinya. Maka itu, dalam konteks demokrasi yang sedang kita gagas ini, justru harus dinyatakan dengan cara yang terbuka, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Jadi pada pilihan 1.

Kemudian, mengenai alternatif Ayat (4), itu kita pilih alternatif ke-2, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Pada dasarnya cukup dengan negara hukum.

Tapi kata-kata yang demokratis di situ hanya menunjukkan afirmatif, mengapa? Karena didalam gejala masyarakat yang ada di dunia ini, negara berdasarkan hukum itu, realisasinya bermacam-macam. Ada yang berbentuk hukum sebagai titah suatu kekuatan raja dan sebagainya. Bahkan ada *superman* atau *supra human* seperti itu, sehingga hukum itu tidak berdasar pada kekuatan kehendak rakyat.

Karena itu pencantuman hukum yang demokratis itu menunjukkan alternatif. Dan inilah sebagai suatu gerak revolusioner dan pemikiran kita untuk mengatakan rakyat di dalam kekuatan hukum itu.

Adapun kalau misalnya, kita mengutip dengan pandangan-pandangan *the founding fathers* kita, *the founding fathers* kita juga mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini masih banyak kekurangannya dan dikelak kemudian hari perlu penyempurnaan-penyempurnaan maka beberapa kutipan yang kita masukkan sebagai mengutip *the founding fathers* ini adalah jelas suatu respek. Tetapi dalam satu segi, kita tetap membuka pikiran kita untuk menyempurnakan aspek-aspek itu.

Jadi, kalau misalnya ada pandangan bahwa berdasar atas hukum misalnya, kemudian juga tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Kalau kita angkat dua-duanya itu saya khawatir bahwa ada dualisme dalam *mindset* kita di dalam kerangka bernegara kita. Lantas ada suatu kekuasaan, satu pihak dan ada hukum. Maka ketika kita menganggap suatu *rule of law*, sebesar prinsip *common platform* di mana kita berada ini.

Inilah saya rasa prinsip-prinsip yang mendasar mengapa kita memilih alternatif ke-2 pada Ayat (4) itu.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Iman.

Berikutnya, kami persilakan Pak Dewa Palguna.

72. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Pertama, saya ingin menyarankan bagaimana agar mekanisme lobi itu bisa berjalan dengan efektif. Artinya ada komunikasi yang baik diantara ini, sehingga tidak lagi kita mengulangi perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya tidak perlu.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong Fraksinya, Pak?

74. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Saya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kemudian mengenai usulan yang berkenaan dengan rancangan dari Perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saya hendak menegaskan bahwa prinsip yang kita anut sekarang adalah prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Kalau dilihat dengan rancangan ini pertanyaannya kemudian apakah betul bahwa MPR itu masih sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat? Bahwa dia menjadi salah satu dari unsur pelaksana kedaulatan rakyat, bahkan juga bahwa dia menjadi salah satu unsur pelaksana kedaulatan rakyat yang terbesar, barangkali ya.

Tetapi dengan pemilihan Presiden langsung misalnya, kalau nanti kita sudah sampai pada pembahasan itu, saya kira itu rakyat melaksanakan kedaulatan rakyat sendiri untuk soal itu.

Oleh karena itu, maka menjadi tidak logis kalau kemudian karena pilihan yang kita ambil itu adalah MPR yang melaksanakan kedaulatan itu karena ada badan-badan lain. Bahkan rakyat sendiri yang melaksanakan kedaulatan itu. Oleh karena pilihannya makanya menurut saya itu adalah sudah lebih baik seperti yang tercantum di dalam rancangan ini. Yaitu memang kedaulatan di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Jadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang kedua. Jangan lupa bahwa paham pemusatan kekuasaan seperti itu sesungguhnya adalah paham dari otokrasi, paham dari etatisme. Oleh karena itu, kita mau menuju ke paham demokrasi dengan penegasan bahwa kita negara hukum. Oleh karena itu supaya tidak terjadi pertentangan di dalam satu gagasan maka kita perlu menyesuaikan soal-soal yang demikian itu.

Bapak Ketua,

Kemudian yang terakhir yang hendak saya soroti, mudah-mudahan belum tiga menit, adalah tentang GBHN. Kalau nanti, bukan kalau lagi sebenarnya, ini kita sudah semua sepakat bahwa pemilihan Presiden ini adalah langsung dan kita tahu model pemilihan Presiden secara langsung itu, GBHN itu adalah bahan kampanye dari paket Presiden dan Wakil Presiden itulah. Itulah yang akan menjadi GBHN.

Oleh karena itu maka apa perlunya lagi kewenangan Majelis Permusyawaratan itu membuat GBHN. Karena atas dasar program-program kerja yang dikampanyekan oleh paket Presiden dan Wakil Presiden itulah nanti rakyat akan menilai. "Oh, ini yang layak saya pilih jadi Presiden". Bukan lagi kemudian pilihan rakyat itu di intervensi, yang mungkin belum tentu sama dengan keinginan rakyat ketika dia memformulasikan pikiran ketika dia memilih Presidennya.

Oleh karena itu, campur tangan dalam penyusunan GBHN tidak perlu lagi ada pada kewenangan MPR. Itu adalah bahan kampanye atau program-program kerja yang ditawarkan oleh paket Presiden ketika dia memasuki proses pemilihan sebelum dipilih oleh rakyat.

Saya kira demikian, Bapak Ketua.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Palguna.

Berikutnya kami persilakan Pak Amidhan. Silakan, Pak.

76. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya dari Utusan Daerah Kalimantan Selatan yang bergabung di dalam Fraksi Partai Golkar.

Yang pertama, mengenai Bab I. Saya menyarankan mengenai judul babnya, kita kembali saja kepada *the founding fathers* kita, yaitu alternatif pertama, bentuk dan kedaulatan.

Kemudian mengenai Bab II, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit mengenai sistem perwakilan kita ini. Sistem perwakilan rakyat yang dibangun didalam Konstitusi kita itu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan negara dan melaksanakan kedaulatan rakyat.

Menurut hemat saya, merupakan sesuatu yang sangat signifikan untuk dibahas di dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Karena apa? Karena MPR mempunyai kekuasaan yang tak terbatas dalam sistem yang lalu ini. Kita ketahui dalam era reformasi ini saja, MPR telah memakzulkan, kira-kira demikian, satu Presiden. Gus Dur.

Ketua yang terhormat,

Selama 30 tahun lebih, karena memang sistem pemerintahan kita yang *heavy*-nya sentralisasi yang diikat lagi dengan mekanisme yang bersifat monolitik dan serba seragam, maka daerah-daerah sangat dirasakan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya menurut hemat saya, konflik sosial yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh dan mungkin juga "Kasus Semen Padang". Yang terakhir ini adalah akibat ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Oleh karena itu menurut hemat saya di dalam sistem perwakilan rakyat yang tertinggi ini perlu adanya *checks and balances*. Untuk melaksanakan *checks and balances* itu maka kami menyarankan agar dibentuk dengan Dewan Perwakilan Daerah, yang memang sudah digagas dan dirancang oleh Badan Pekerja MPR.

Adanya Dewan Perwakilan Daerah tersebut menurut hemat saya, yang pertama, MPR itu nanti akan menjadi apa yang disebut *joint session*. Dengan *joint session* ini, maka tidak ada lagi kontroversi mengenai Sidang Tahunan perlu atau tidak dan sebagainya.

Yang kedua dengan Dewan Perwakilan Daerah tidak ada satu institusi yang mendominasi kekuasaan termasuk DPR.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon maaf, Pak. Supaya dialokasikan waktunya, supaya lebih tepat karena waktunya sudah sedikit.

78. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Selanjutnya DPD akan dapat memberdayakan kepentingan-kepentingan daerah yang sangat tertinggal dalam segala sektor pembangunan. Dan selanjutnya DPD itu adalah mewakili daerah dan wilayah yang mempunyai kepentingan spesifik, karena DPR memang mewakili rakyat dengan segala aspirasinya tetapi belum tentu mewakili kepentingan daerah yang spesifik itu.

Dan kita perlu ketahui pengalaman dari negara-negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan sistem bikameral. Jadi DPD ini bukanlah semacam Senator di Amerika Serikat. Tapi DPD adalah sistem perwakilan gaya kita yang memiliki fungsi yang terbatas tetapi signifikan. Yaitu untuk kepentingan daerah menyangkut kepentingan Otonomi Daerah Hubungan Pusat dan Daerah mengenai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, saya menyarankan agar DPD ini dapat kita bahas dan kita utamakan dan janganlah ada kecurigaan sebab DPD menurut hemat saya justru

mengokohkan dan memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama sekali tidak ada terbetik di dalam gagasan DPD ini nanti akan menimbulkan kerawanan di daerah-daerah memisahkan diri.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus 'salam.

Terima kasih, Pak Amidhan.

Mestinya berikutnya adalah Pak Aritonang, tapi karena mau yang disampaikan beliau sudah disampaikan teman lain mempersilakan dipergunakan kesempatan rekan berikutnya.

Terima kasih, Pak Bambang Aritonang. Berikutnya kami persilakan Pak Kiai Aris. Silakan, Pak.

80. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT, bahwa pagi hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka membahas Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Fraksinya Pak, tolong Fraksi apa.

82. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Achmad Aris Munandar dari Fraksi PDI Perjuangan nomor Anggota A-99.

Sebagai mana tadi dijelaskan bahwa perlu tidaknya dasar negara dicantumkan. Saya memang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak A. M Fatwa, bahwa Pancasila tidak perlu disakralkan itu memang benar. Tapi kita perlu memang mengakui dan merasakan bahwa Pancasila selama ini mempersatukan bangsa kita yang majemuk ini.

Oleh sebab itu saya mengusulkan supaya bertanggung jawab ini dasar negara untuk bisa dicantumkan. Oleh sebab itu karena dasar negara ini memang penting maka Pasal 1 Ayat (1) negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik ini tetap. Adapun pasal berikutnya yakni Ayat (2) alternatif satu karena dasar negara merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya mengusulkan untuk ini menjadi bab tersendiri, yaitu Bab IA, Pasal 1A.

Dengan demikian berubah bahwa alternatif 3 itu berubah menjadi alternatif 2 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengenai Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya sependapat dari Utusan Daerah Kalimantan Selatan tadi, bahwa di sini ada alternatif 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ini diubah sebagaimana dari Utusan Kalimantan Selatan, beliau mengatakan bahwa Anggota dari Utusan Daerah.

Oleh karena itu perwakilan sebaiknya dicoret menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Utusan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum ditambah dengan Utusan

Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara kita Utusan dari Kalimantan Selatan tadi.

83. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Interupsi ketua. Saya tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah itu. Dewan Utusan Daerah. Saya dari Utusan Daerah.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya... ya ... terima kasih.

85. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDI P)

Itu tanda-tanda yang bagus bila hikmah, bijaksana. Oleh sebab itu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau itu, seperti itu membual saja.

Silakan, tapi saya mau menggarisbawahi bahwa kata-kata tadi itu bijaksana dan sangat bagus sekali. Oleh sebab itu saya tambahkan. Selanjutnya Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat di situ mengubah, saya minta Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bukan mengubah, kalau mengubah pada saat kapan saja bisa mengubah, saya minta untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar.

Terakhir mengenai umur Presiden dan Wakil Presiden. Saya mengusulkan di sini ditulis 40 tahun. Sejarah membuktikan bahwa Nabi itu dilantik menjadi Nabi umur 25 tahun. Jadi saya mengharapkan ini mungkin usia tidak menutup untuk 40 tahun atau 50 tahun tapi saya mengusulkan supaya ini 30 tahun.

Itu usulan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa' alaikumus 'salam.

Terima kasih, Pak Aries.

Berikutnya, akan kami persilakan Ibu Nursyahbani Katjasungkana. Silakan.

87. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama ijin saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas hasil dari Badan Pekerja berkenaan dengan rancangan perubahan ketiga untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Menurut hemat saya bahwa setidaknya Badan Pekerja sudah berusaha keras untuk membersihkan unsur-unsur faham integralistik di dalam Undang-Undang Dasar ini termasuk misalnya saya cari-cari misalnya Mahkamah Agung sebagai Badan Yudikatif tidak perlu lagi untuk melapor kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu salah satu saja.

Dan selanjutnya saya ingin memberikan tanggapan saya kepada Pasal 1. Memang benar bahwa Pancasila itu tidak perlu disakralkan, meskipun di dalamnya sudah mengandung unsur-unsur yang memang sakral dengan sendirinya. Terutama yang berkenaan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu merupakan ajaran tauhid.

Akan tetapi menurut hemat saya sebagaimana pendapat-pendapatnya lain yang tadi sudah diungkapkan ini karena sudah tercantum di dalam Pembukaan. Dan Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar ini maka tidak perlu lagi dicantumkan di dalam Batang Tubuh. Dia hanya memberikan

nafas terhadap seluruh Batang Tubuh yang merupakan operasionalisasi dari Pembukaan itu. Jadi usulan saya tidak perlu dicantumkan dalam pasal.

Berkaitan dengan Pasal 1 itu Ayat (3) itu saya mengusulkan untuk memilih alternatif 2 dengan alasan yang juga sama dengan para pendukung alternatif 2 ini. Yakni bahwa kedaulatan itu tidak semata-mata dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat saja, tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain baik yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Jadi ini usulan saya supaya alternatif dua ini dipilih dan ini saya kira juga akan berkaitan dengan sistem yang hendak kita pilih nantinya berkaitan dengan Sistem Pemerintahan yang kita kenal ataupun yang lain.

Berkaitan dengan Pasal 4 ini sejauh yang saya ketahui rumusan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis ini pernah dipakai dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Sementara. Dan ini tentu saja berkaitan dengan ajaran-ajaran mengenai *rechstaat* atau *rule of law* yang mengemukakan perlunya supremasi hukum atau kedaulatan hukum di dalamnya.

Akan tetapi di dalam perkembangan yang mutakhir yang berkaitan dengan ajaran mengenai supremasi hukum ini berkembang pula apa yang disebut berkaitan dengan kedaulatan rakyat mengingat kenyataan bahwa hukum tidak selamanya adil meskipun kita tahu hukum yang tidak adil itu bukan hukum.

Oleh karena itu untuk menjaga segala kemungkinan hukum bisa saja mengebiri kedaulatan rakyat itu, maka berkembang apa yang disebut demokratis *rechstaat* itu dan itulah di bahasa Indonesiakan menjadi negara hukum yang demokratis.

Oleh karena itu saya ingin mengusulkan bahwa alternatif kedua saya kira itu adalah yang paling tepat untuk dijadikan pasal di dalam Undang-Undang Dasar.

Saya kita itu saja. Selesai sementara dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu Nursyahbani.

Silakan, Bapak Sutjipto. Tadi Ibu Nursyahbani dari Utusan Golongan. Silakan Pak Sutjipto.

89. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi A, segenap anggota Komisi A,

Kami ingin menyampaikan beberapa pandangan kami.

Jadi mengenai Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan, di sini ada dua alternatif. Pada dasarnya kami mengusulkan alternatif 2 meskipun kalau memang mengenai dasar ini nantinya dipisahkan menjadi Bab 1A.

Reasoning kami bahwa di dalam Pembukaan itu yang akhirnya diatur dalam pasal-pasal bukan hanya dasar negara, tetapi bentuk juga ada Republik juga ada. Jadi oleh karena itu menurut kami tidak benar *redundant*. Dan juga saya sangat setuju tadi yang dikemukakan oleh Dimiyati Hartono bahwa bukan saja generasi yang akan datang (*coming generation*), tapi bahwa kita-kita saja, bahwa di mana kita mencari dasar negara itu. Dasar hukumnya di mana?

Oleh karena itu sebagaimana yang dulu juga di dalam perubahan kedua, kita juga sudah memasukkan lambang negara dan Garuda Pancasila, sehingga tentunya kalau kita bicara dasar negara di sini sudah disebutkan bahwa yang di maksud dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan sebenarnya kita sepakat tidak

akan bicara mengenai dasar negara bahwa kita sepakat Pancasila, tapi ingin memasukkan kata Pancasila ini bahwa betul-betul itulah yang dasar negara itu. Ada *legal* dokumennya di sini.

Oleh karena itu saya kira juga tentunya tidak ada kekhawatiran bahwa ini menjadi obyek perubahan, karena dalam Pasal 37 *pun* nanti kita *kan* juga akan bicara apa saja yang bisa diubah itu. Jadi, tentunya kalau kesepakatan kita juga tidak ingin mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar tentunya kita juga tidak akan mengubah pasal-pasal yang memang, apa lagi yang senafas, yang teksnya sama persis dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Lalu yang mengenai Ayat (4). Jadi kami juga sepakat dengan para Rekan-Rekan yang mengusulkan alternatif 1, karena bahwa di sini bahwa memang saya kira bahwa hukum dan demokrasi adalah ibarat mata uang dengan dua sisi.

Akan tetapi bahwa karena di sisi kita bicara Undang-Undang Dasar yang juga sistemik, bahwa kedaulatan di tangan rakyat negara Republik sehingga bahwa demokrasi itu tercermin dari pasal-pasal atau bab-bab di dalam Undang-Undang Dasar. Sedang negara hukum kenapa kita masukkan adalah kesepakatan dari awal bahwa hal-hal yang normatif di dalam penjelasan diangkat ke dalam pasal.

Oleh karena sudah sepantasnya bahwa ini memang dimasukkan yang alternatif 1 dan juga ini sebenarnya sudah suatu penegasan bahwa bukan negara kekuasaan karena memang tidak pas kalau suatu rumusan dalam Undang-Undang Dasar bahwa ada negara hukum bukan negara kekuasaan, dengan ditegaskan negara hukum itu jelas bukan negara kekuasaan.

Lalu mengenai Bab II jadi alternatif 1 Ayat (1) ini adalah yang merupakan pilihan kami karena memang kami menyadari bahwa di dalam *the founding fathers* kita bahwa MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga memang perlu ada di samping *presentation* politik juga ada fungsional *presentation*.

Jadi di sinilah tentunya ada golongan-golongan yang tentunya tidak akan masuk dalam *interest* politik tapi hal-hal tertentu karena bahwa MPR di sini juga nanti saya kaitkan dengan kewenangan MPR, di dalam Pasal 3.

Jadi MPR di sini, di samping menetapkan Undang-Undang Dasar juga menetapkan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar karena kita menyadari bahwa di dalam realitas, yang sekarang memang mungkin ke depan betul bahwa kita sepakat penyelesaian langsung bahwa program-program yang di tawarkan itulah yang akan menjadi garis-garis besar. Tetapi apakah itu betul-betul akan dalam waktu yang sudah dekat, seperti sekarang saja. Bahwa mungkin bahwa sebegini besar bahwa kita dalam pemilu memilih belum tentu kita tahu bahwa program partai itu apa, programnya apanya ini, kan kita milih figur orang itu.

Jadi, saya kira dalam jangka pendek saya kira masih belum pas kalau MPR ini tidak menetapkan garis haluan negara.

Oleh karena itu tentunya dengan MPR tetap menetap haluan negara dalam garis besar saya kira di sinilah bahwa bukan hanya pemenang pemilu saja yang menetapkan, tapi karena untuk kepentingan semua rakyat sehingga MPR-lah yang merupakan penjelmaan dari suara Indonesia ini yang juga menetapkan Konstitusi yang sudah pasti dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Itu saja mungkin yang kami sampaikan Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Sutjipto.

Berikutnya kami persilakan Bapak Seto Harianto, silakan Pak.

91. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian, nama saya Seto Harianto dari Fraksi PDKB.

Yang pertama saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa sejak Perubahan Pertama tahun 1999 kita memiliki satu kesepakatan tidak tertulis bahwa kita tidak akan menggunakan lagi Penjelasan. Dan karena itu substansi yang ada dalam Penjelasan akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Tentu tidak semua substansi, tetapi substansi yang sesuai dengan dinamika perkembangan aspirasi politik yang akan dimasukkan dalam penjelasan.

Yang kedua, saya mendukung pendapat Pak Dimiyati bahwa memang perlu ada penegasan di dalam pasal tentang dasar negara karena alasan Pak Dim saya dukung bahwa memang perlu ada kejelasan. Karena itu juga menjadi bagian daripada substansi Penjelasan yang harus dipindahkan.

Tetapi ada alasan kedua yang saya kira juga penting mengapa dasar negara Pancasila perlu ditegaskan di dalam awal-awal Undang-Undang Dasar kita, justru untuk memberikan payung kepada Bab XI Pasal 29 karena di sana dikatakan negara berdasar atas Ketuhananan Yang Maha Esa. Tentu kita tidak ingin mengatakan bahwa dasar negara itu Ketuhanan, tetapi dengan menempatkan dasar negara Pancasila di Bab I Pasal awal maka ini menjadi payung penjabaran lebih lanjut dari bagian dasar negara itu ada di Pasal 29 khususnya menyangkut agama, dan di situlah Ketuhanan diangkat.

Jadi, menurut saya justru sangat penting dasar negara dari Pancasila itu ditegaskan supaya tidak ada kerancuan.

Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita juga bahwa menyangkut Pasal 6A, memang di Badan Pekerja nampaknya sudah tidak ada alternatif untuk Ayat (3), bahwa pemilihan di dalam rangka penentuan paket calon Presiden atau Wakil Presiden itu yang akan ditentukan adalah yang 50% lebih plus atau dengan 20% di lebih dari setengah.

Yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah untuk menentukan pemenang pertama dan kedua, bobot mana yang kita ambil apakah yang *popular vote* lebih besar atau penyebarannya lebih besar untuk menentukan pemenang pertama dan pemenang kedua, karena bisa terjadi khususnya untuk pemenang kedua mungkin dia *popular vote*-nya kalah sedikit tetapi penyebaran dia lebih besar, dan atau sebaliknya sehingga menurut saya memang perlu ada diskusi lebih lanjut untuk penentuan pemenang itu bobot mana yang kita ambil lebih besar apakah dari segi *popular vote*-nya atau penyebarannya. Itu yang saya kira nanti perlu kita dalam lebih lanjut.

Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan kita juga sekalian bahwa di dalam Pasal 7B Ayat (3) masih ada persoalan yang perlu kita diskusikan karena di sana dikatakan pengajuan permintaan DPR kepada MK, maksudnya hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah.

Di sini masih ada persoalan apakah 2/3 juga yang hadir atau 3/4, kami sendiri memikirkan mungkin perlu kita pikirkan kalau ini menjadi 3/4 dengan demikian akan lebih menggambarkan bahwa secara keseluruhan 2/3 kali 3/4 itu lebih dari setengah.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Seto Harianto. Terakhir kami persilakan Pak Laden Mering, silakan Pak.

93. Pembicara : Laden Mering (F-PG)

Selamat siang dan salam Saudara sekalian,

Nama saya Laden Mering Utusan Daerah Kalimantan Timur yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar.

Saya akan singkat saja, perlu saya singkat, karena apa yang hendak saya kemukakan sudah dikemukakan oleh para pembicara yang terdahulu. Pertama-tama adalah mengenai dasar negara. Saya berpendapat bahwa dasar negara sudah sangat tepat seperti yang diatur dan ditetapkan oleh para pendiri negara ini yaitu di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu saya menghimbau supaya Pembukaan dasar negara tetap seperti yang ditetapkan itu. Saya sangat khawatir apabila ditetapkan di dalam Batang Tubuh sewaktu-waktu nanti bisa diubah. Jadi, singkatnya saya berpendapat supaya dasar negara adalah seperti yang sudah ditetapkan oleh para pendiri negara ini.

Mengenai Kedaulatan. Sekarang ini isu yang muncul masyarakat adalah mengenai kedaulatan rakyat, dan saya berpendapat bahwa kedaulatan rakyat ini memang harus diatur untuk Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu saya memilih alternatif kedua di Ayat (3) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian mengenai negara hukum, saya berpendapat bahwa negara hukum itu sudah termasuk yang demokratis, bukan yang penting bukan kata-kata ini tetapi yang paling penting adalah penyelenggara negara yang harus bersifat mempunyai pendirian demokratis. Walaupun kita menyusun undang-undang yang memuat satu gunung yang demokratis, kalau pendiri negara ini tidak demokratis tidak ada gunanya.

Oleh karena itu saya menekankan supaya di dalam menempatkan Pemimpin negara harus orang yang berbudi luhur.

Mengenai Bab II, saya sangat berterima kasih kepada PAH I atau II ya. Saya kurang tahu itu, karena telah berhasil menetapkan Dewan Perwakilan Daerah sehingga dengan demikian maka MPR akan datang terdiri pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Ini perlu saya tegaskan di sini bahwa menurut pemikiran saya Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili tidak saja rakyatnya, tetapi juga termasuk wilayahnya termasuk gunung, sungai, dan hutannya, tanahnya. Dia mewakili itu. Sehingga dengan demikian diperlukan anggota Dewan ke daerah ini ikut menentukan pengaturan sumber daya alam dan sebagainya itu.

Selanjutnya saya mendukung sepenuhnya apa yang telah disampaikan oleh Saudara Utusan Daerah Kalimantan Selatan.

Sekian dan terima kasih.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pada persaudaraan Kalimantan, tapi yang jelas semuanya persaudaraan Indonesia. Terima kasih, Pak Laden Mering.

Dengan demikian pembicara telah berbicara menggunakan waktu ini. Sebelum kami lanjutkan ada beberapa hal yang mungkin perlu sebagai informasi saja.

Pertama adalah memang kalau pembicaraannya seperti ini makanya ada semacam saran dari yang dihasilkan oleh forum lobi yaitu bagaimana kalau Ayat (2) tentang Dasar Negara itu yaitu tersendiri saja menjadi Bab IA yang isinya seperti ini

yaitu seluruh alternatif 1 dan alternatif 2 itu dipindah ke Bab IA judulnya Dasar Negara. Sedangkan Bab I-nya tetap Bentuk dan Kedaulatan. Jadi ini lebih mempermudah selanjutnya.

Kemudian kami juga ingin menginformasikan, mohon maaf kepada para ahli di bidangnya, bahwa yang berkembang di dalam pembicaraan-pembicaraan di PAH I dan lebih khusus lagi beberapa hari ini di dalam rangka lobi adalah mengenai negara hukum, yaitu bahwa apa yang Bapak sampaikan semua yaitu pengertiannya sama.

Kita ingin negara yang hukum, *supremacy of law*, demokrasi dan sebagainya itu. Cuma dipahami oleh teman-teman di sini dalam forum lobi juga, bahwa warga negara hukum, justru adalah seperti itu, dibedakan dengan negara berdasar hukum. Negara fasis, Negara Uni Soviet yang sangat otoriter yang sangat fasistis itu adalah negara yang berdasar hukum.

Kalau negara hukum itu adalah negara hukum yang demokratis, tetapi tidak hanya itu, dia juga adalah menghargai HAM. Juga bahwa kekuasaan pemerintah itu dibatasi hukum, seperti dikatakan oleh Bapak Hartono Mardjono. Itu juga menjadi pengertian *supremacy of law, equality before the law* dan *due process of law*.

Jadi, itu sebabnya makanya ada semacam kesepakatan bahwa yang telah kita pakai nama istilah hukum. Tetapi tentunya terpulung kepada kita semua.

Berikutnya begini saya anjurkan. Bagaimana kalau ronde kedua masih kita berikanlah. Karena sepertinya Bab III kurang dibahas oleh *over all*. Padahal awal tadi sudah disebut dikelompokkan satu, dua, tiga.

95. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Saudara Ketua, interupsi sedikit ya?

Dalam rangkuman yang baru saja disampaikan Saudara Ketua saya khawatir ada kekeliruan kalau kesimpulannya demikian.

Yaitu yang mengangkat Pasal 1 Tatib 2 tadi diusulkan menjadi bab tersendiri. Padahal ada usul-usul yang lainnya yang menyebutkan hal yang berbeda sehingga kalau Saudara Ketua menawarkan itu seolah-olah pendapat yang berkembang cuma itu. Jadi, menurut saya hal itu sebaiknya tidak usah disimpulkan.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, yang kami sampaikan adalah saya menginformasikan ada sebuah kesependapatan begitu. Mengenai pendapat bukan mengenai pendapatan Pak.

Yaitu bahwa ini *kan* ada dua pendapat mengenai dasar negara, satu perlu satu tidak, *kan gitu*. Dua-dua itu dipindah menjadi satu sendiri yaitu mengenai Bab IA, yang isinya pembahasan setuju adanya bab ini alternatif 2 tidak setuju adanya bab ini, *gitu*. Jadi, tetap posisinya. *Positioning* dalam mensikapi tetap begitu. Itu kami informasikan.

Apakah bisa kita lanjutkan saja supaya kita membahas Bab III juga ini.

97. Pembicara : Ali Masykur Musa (F- KB)

Saya ingin menyetujui keputusan itu.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Daftarkan saja kalau begitu ya, Patrialis, maaf cepat-cepat karena saya stenografinya dulu tidak sempat. Tadi saya dari kiri ke kanan, sekarang saya dari kanan ke kiri ya? Pak Sumitro, Pak Affandi, Nasir, *oh* Rojil maaf. Pak Ali, Pak Diarto, Sri Edi, Pak Hariadi, Soewarno, Pak Dim, Pak Pendeta Wakari, Pak Suyitno, Baharuddin, Pak Hafis, Bu Rosnaniar, Pak Agusman, Heppy, Arif, Sayuti, Hamdan, Pak Rawansah, Azmar,

Pak Syahrudin, Hatta Taliwang, Hariadi Ahmad, Lukman Hakim, Pak Katin. Atau saya tanya saja yang tidak bicara siapa *gitu*.

Semua mau bicara, tadi di sana Pak Syahrudin ya. Saya ulangi saja dengan cepat ya, Pak Mitro, Pak Affandi, Pak Rojil, Pak Ali Masykur, Pak Soedijarto, Pak Sri Edi Swasono, Pak Hariadi, Pak Warno, Pak Dimiyati, Pak Wakari, Pak Suwiknyo, Pak Bambang Aritonang, Pak Hafis, Ibu Rosnaniar, Pak Agusman Sultan Basa, Pak Heppy Bone Zulkarnaen, Pak Arif, Pak Partialis, Pak Sahyudi Rahwarin, Pak Hamdan Zoelva, Pak Rahwansa, Pak Laode Asmar, Pak Hatu Taliwan, Pak Hariadi Arif Rahmad, Pak Lukman Hakim, Pak Kadin dan Pak Sahrudin Kadir. Tadi tercatat sudah.

99. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F- PPP)

Interupsi saja Ketua.

Dalam mekanisme yang disodorkan itu pembicaraan kedua itu sudah atas nama Fraksi, sekarang bukan Ketua, bukan kedua kali yang atas nama Fraksi atau masih perseorangan. Lalu orang berbicara dua kali atau tiga kali begitu, yang harusnya bicara pertama saya kira bicara kedua, kecuali kalau Ketua membuka perdebatan di sini ya, yang sudah bicara membela pendapat yang pertama.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau mau berdebat *gitu*, jadi boleh dua kali. Kalau tidak sekali saja, walaupun sudah satu tadi. Jangan begitu. Begitu ini memang puluhan. Ini mungkin tidak selesai apa bisa kita sepakati itu, kita utamakan saja yang belum, tetapi coba di fokuskan pada Bab III.

101. Pembicara : Hamdan Zoelva (F- PBB)

Ini yang dimaksud Bab III ini sampai pasal berapa, keseluruhannya?

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Panjang memang itu. Bagaimana sampai Kementerian Negara, ya Pak Dimiyati.

103. Pembicara : Dimiyati Hartono (F- PDIP)

Saya kira kesalahan kita bersama tadi, adalah kita belum mempunyai kesepakatan, apakah setiap item dibicarakan satu putaran atau dua putaran.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah ada kesepakatan.

Saya kira kalau kita sudah sepakat dua putaran ya dua putaran, kalau satu putaran ya satu putaran. Karena ini belum saya usulkan, yang sudah mendaftar diberi kesempatan sesudah itu kita bicara sepakati satu item hanya satu putaran.

Begini, kesepakatannya itu sebetulnya dua putaran. Satu putaran pertama untuk semua, kemudian putaran kedua itu sudah Fraksi-Fraksi. Tetapi tadi kita sepakati mengelompokkan Bab I, II, III. Kelihatannya dalam pembicaraan ini Pleno tidak bicara soal Bab III, *gitu*.

105. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/ Polri)

Pak Ketua, Pak Ketua. Di sini, Pak Ketua.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di sebelah mana Pak Ishak?

107. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Barangkali ada perbedaan antara kesepakatan yang sudah dibuat dalam forum-forum lobi dengan pengantar Pak Ketua.

Ketika mengantarkan babak pertama, yaitu selalu dikatakan bahwa kita akan bab per bab. Tetapi ketika Pak Ketua menjelaskan putaran pertama itu, Pak Ketua langsung membahas tiga bab.

Menyampaikan tiga bab, yaitu sebabnya membingungkan kita semua karena kita berpegang pada kesepakatan yang sudah ditulis ini. Maka tanggapan pertama kita tadi hanya mengenai bab pertama, Bab I.

Jadi, barangkali kalau bisa saya usulkan Pak Ketua kita kembali saja ke sini sebab saya kira untuk satu putaran dengan tiga bab barang kali saya kira tidak akan mungkin.

Saya kira Ketua juga akan sulit mengambil keputusan untuk semua.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau saya coba direkonstruksi kembali supaya waktunya bisa kita pakai lebih efektif.

Tertulis memang bab demi bab. Cuma kami tadi menawarkan hasil dari kesepakatan Fraksi itu pagi ini satu, dua, tiga, diusahakan. Tapi buktinya Bab III hampir-hampir tidak disentuh. Itu buktinya dan alangkah kurang bijaksanaannya kalau lantas kita sudah loncat ke bab lain sedangkan Pleno ini belum membicarakan bab itu.

Nah, apakah bisa saya coba ambil kesimpulan, begini. Kita selesaikan, jadi kami ulangi kembali, kita selesaikan Bab I dan II langsung ronde keduanya, Fraksi-Fraksi, berarti. Dan nanti Bab III memang..., ini Bab III ini perlu kita bahas bersama. Apalagi ini terbuka ya.

Bisa begini?

109. Pembicara : F X . Sumitro (F-KKI)

Saudara Ketua pembahasan ini *kan* diharapkan menghasilkan keputusan.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

111. Pembicara : F X . Sumitro (F-KKI)

Kalau anda harapkan Bab I, Bab II ini akan sulit. Apalagi dalam waktu diberikan hanya tiga menit. Kita ini mengharapkan keputusan yang benar atau sebetulnya kita dipaksa untuk menyetujui ini. Itu saja.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita cari yang benar.

113. Pembicara : F X . Sumitro (F-KKI)

Oleh karena itu sebetulnya seharusnya bab ini, setuju atau tidak, ketok? Iya *kan*? Kalau tidak setuju ini jadi tidak kelihatan, *gitu*.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu malah nanti terlalu melebar. Beginilah jadi memang kami mempunyai tugas untuk mengarahkan pembicaraan sebagai Pimpinan.

Jadi, kami yang sudah kita sepakati tadi prinsipnya tetap kita lakukan bahwa satu putaran pertama untuk semua kita, putaran kedua untuk adalah Fraksi-Fraksi untuk mencari apa yang bisa diketok, *gitu*.

Jadi, kemudian itu nanti kita bawa pada forum lobi kalau memang masih diperlukan lobi untuk perumusan. Sekarang kita ulangi kembali saja. Ini Bab III akan kita bicarakan sesudah ini, bukan sekarang. Karena tadi begitu banyak yang penting kita tidak bicarakan. Bab I, II, ini sekarang putaran keduanya Bab I, II, tapi ini sudah

fraksi. Kami minta pembicara dari setiap fraksi, tetapi tidak harus fraksi berbicara kalau memang sudah merasa cukup.

Tetapi kami mengharapkan hanya satu dari setiap Fraksi. Kami urut saja ya? Sebelas pembicara kalau maksimum, kalau memang ada yang tidak merasa perlu bicara, ya sudah tidak apa-apa.

115. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kami setuju putaran kedua ini adalah Fraksi, kalau Fraksi kami minta satu saja dari Fraksi.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu tadi kita sudah kita sepakati pada awal.

117. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Belum, belum, belum...belum.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi pagi sudah begitu, kalau ini putaran kedua hanya dari Fraksi berarti saya tidak bisa bicara ya.

119. Pembicara : Edi Swasono (F-UG)

Untuk Bab I, Bab II. Untuk Bab III nanti silakan.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya sudah buka kesempatan ,semua sudah buka kesempatan dan *the list has been ended* dan sekarang Ketua Fraksi saja yang buka.

121. Pembicara : Edi Swasono (F-UG)

Kalau, kebenaran tidak bisa dengan cara begitu, saya tidak akan berlebih-lebihan, tidak akan bicara. Ada satu hal yang penting karena terungkap dalam cara interpretasi dari yang pembicara yang sebelumnya.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dititipkan saja pada fraksinya.

Jadi, kali ya, silakan fraksinya menyelesaikan. Kami akan urut saja dari kiri ke kanan, dari atasan fraksi ya, Pak Asnawi Latief (F-PDU) Bab I, II ya? Pak Hamdan (F-PBB), Pak Patrialis (F-Reformasi), Pak Lukman (F-PPP), Agun (F-PG), Soewarno (F-PDIP), Pak Soedijarto (F-UG), Pak Yusuf Muhammad (F-KB), Pak Affandi (F-TNI/Polri), dan Pak Sumitro (F-KKI) , dan nanti habis ini kita usahakan untuk menyelesaikan masalah ini pada tim yang lebih yang lebih kecil lagi. PDKB, saya mau tanya ini atas nama fraksi?

Sekarang, okelah. Nanti kita lihat saja. Pertama kami persilakan, Pak Asnawi. Silakan.

123. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota Komisi yang saya hormati,

Menyikapi pendapat-pendapat dari bermacam-macam fraksi ataupun *floor* diantara anggota-anggota Majelis ini, baik itu memcerminkan fraksi maupun pendapat aspirasinya, masing-masing setelah begitu dicerna dari beberapa pendapat , Fraksi kami berpendapat bahwa Bab I judul tetap, Pasal 1 Ayat (1) tetap.

Ayat (2) :

“Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Ketiga :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dengan bermacam argumentasi tadi maka kami berkesimpulan agar Bab I ini tidak ada alternatif lagi. Maka dengan demikian, bisa dirumuskan seperti hal-hal seperti yang sudah disepakati dalam hal lobi, walaupun itu tidak mengikat 100% untuk memberikan peluang bagi Fraksi ataupun pengusul agar dasar negara itu masuk di dalam pasal-pasal atau bab.

Saya tidak menggunakan Batang Tubuh, sebab itu berorientasi Orde Baru. Sebab kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris susah Batang Tubuh itu. Jadi oleh karena itu, jangan lagi menggunakan *term* bahwa Undang-Undang Dasar kita itu terdiri atas *preamble*. Yang kita pakai adalah Pembukaan, kemudian bab dan pasal-pasal sesuai dengan Penjelasan. Kemudian Penjelasan perlu kita ketahui bahwa Penjelasan kita tidak akan digunakan lagi.

Sedangkan hal-hal yang normatif itu dipasang di pasal-pasal, sehingga Pasal 1 Ayat (3) sebetulnya itu mengambil dari *rechtstaat* Penjelasan dari Undang-Undang Dasar, itu negara hukum. Kemudian Bab IA Pasal 1, Bab IA Dasar Negara itu mengakomodir keinginan sementara Kawan-Kawan untuk memasukkan Pancasila dengan catatan masih dua alternatif.

Jadi alternatif setuju, alternatif tidak perlu ada bab ini. Bagaimana mekanismenya apakah nanti di-*vote* di Sidang Paripurna, itu soal lain, Tata Tertib yang menentukan.

Kemudian Bab II yang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fraksi kami dari semula sudah menginginkan bahwa perwakilan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ini seluruhnya melalui pemilihan, tidak ada lagi pengangkatan-pengangkatan.

Oleh karena itu, fraksi kami tetap konsisten memilih alternatif ke-2 bahwa MPR ini terdiri atas DPR dan DPD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh lebih lanjut dengan undang-undang. Karena nanti kita akan bicara tentang DPD dimungkinkan keanggotaan DPD itu perorangan. Kelompok-kelompok yang atas nama golongan bisa disalurkan lewat DPD itu aspirasinya. Sebab sulit memilih kelompok-kelompok golongan itu untuk representasi atas nama rakyat sedangkan Ayat (2), (3) tetap.

Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) alternatif ada dua alternatif. Karena MPR ini tidak lagi memilih Presiden dan Presiden dipilih langsung sudah tidak diperlukan lagi GBHN. MPR itu memberikan pertimbangan penyusunan haluan negara atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sebab diharapkan Presiden dan Wakil Presiden kita hampir sepakat dalam satu paket itu dipilih langsung oleh rakyat itu tentu menawarkan program-programnya.

Kemudian alternatif Ayat (3), Ayat (3), fraksi kami menyepakati bahwa MPR itu menetapkan dan melantik Presiden saja, dari dua paket calon Presiden atau Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan Presiden. Artinya kami memilih alternatif yang pertama.

Lalu yang terakhir wewenang MPR berubah sehingga Ayat (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Jadi, kami menyepakati rumusan-rumusan yang pernah kita lakukan *lobbying* dari fraksi-fraksi dengan Pimpinan PAH I sehingga rumusannya seperti itu dan tadi

sudah dikemukakan oleh kawan kami Pak Hartono Mardjono hal lain yang menyangkut soal MPR.

Demikian Bapak Pimpinan, mudah-mudahan sikap fraksi kami dapat disimak oleh seluruh fraksi, sehingga dengan demikian dapat menyelesaikan dua bab.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Hamdan Zoelva dan kepada Pak Seto. Begini, ini tadi dari seluruh Fraksi nanti kalau mau bicara pada urutan terakhir ya Pak ya? Baik, silakan Pak Hamdan Zoelva.

125. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Hamdan Zoelva A-625 dari Fraksi Bulan Bintang.

Yang pertama, kami setuju Bab I ini judulnya tetap yaitu Bentuk dan Kedaulatan.

Kemudian Ayat (1)-nya tetap, kemudian usulan di Ayat (2) kami memilih alternatif yang ke-2, kemudian Ayat (3)-nya kami memilih alternatif ke-2 yaitu:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Kemudian Ayat (4) kami memilih alternatif satu sementara di Bab II, kami di ayat pasal Ayat (1) kami memilih di alternatif ke-2, kemudian di Pasal 3 Ayat (1) kami memilih di alternatif yang kedua, kemudian di Ayat (2) di alternatif satu.

Namun beberapa hal yang kami ingin tegaskan antara lain yang pertama masalah dasar negara. Kami berpikir bahwa kita semua tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam hati kita masing-masing. Dasar negara itu adalah apa yang dimaksud dalam alinea keempat itu.

Saya kira tidak ada perbedaan di antara kita semua. Persoalannya berada dalam masalah teknis apakah perlu dicantumkan dalam Batang Tubuh di Ayat (2) atau tidak. Itu saja persoalannya. Jadi untuk apa kita perdebatkan mengenai hal-hal yang substansinya sudah jelas bagi kita semua.

Dengan memasukkan dasar negara di sini menimbulkan perdebatan teknis yang sangat melelahkan yang kami pikir cukuplah paham kita semua bahwa apa yang dimaksud dasar negara itu sudah jelas dalam alinea keempat itu. Apalagi nanti ketika kita merumuskan tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa Pembukaan itu tidak merupakan objek yang akan kita ubah, akan lebih kukuhlah letak dasar negara itu dalam Pembukaan itu.

Kemudian yang kedua adalah mengenai negara hukum. Kami ingin memahami Undang-Undang Dasar Negara ini dalam kerangka sistemik yang dari awal ini sampai ke akhirnya. Jadi, negara hukum yang demokratis dan lain-lain sebagainya, sebenarnya walaupun kita tidak sebutkan kata demokratis itu semua kita sudah tata Undang-Undang Dasar ini dalam kerangka sistemik.

Selanjutnya di mana negara ini adalah negara demokratis yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang anggota-anggota Majelis, yang anggota-anggota Dewan dipilih oleh rakyat.

Jadi sebenarnya sudah jelas dalam urutan ini bahwa, negara hukum yang dimaksud di sini memang adalah negara hukum yang demokratis dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tentang demokratis kita berbicara masalah sistem politik.

Sistem politik yang demokratis dalam rangkaian sistemik Undang-Undang Dasar ini kita sudah tata kembali sebagai sebuah sistem politik yang demokratis. Jadi, hukum itu lahir oleh sebuah hasil keputusan politik yang demokratis sesuai dengan sistem politik, yang diatur di sini.

Dengan demikian akan terhindar bahwa sebuah negara hukum yang tidak demokratis karena sistem pemerintahan yang tidak demokratis itu. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar ini kita sudah cantumkan mengenai hak asasi manusia dalam satu bab tersendiri yang begitu sangat lengkap. Jadi, kekhawatiran bahwa negara hukum yang tidak demokratis itu akan dengan sendirinya tidak perlu dikhawatirkan karena seluruhnya dalam kerangka sistemik Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian yang ketiga adalah mengenai MPR. MPR yang kami inginkan adalah sebuah MPR yang terdiri dari anggotanya seluruhnya dipilih oleh rakyat, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam pandangan kami MPR dalam kerangka pemikiran Undang-Undang Dasar perubahan ini bukan lagi MPR yang memiliki kedaulatan tertinggi. Tidak lagi MPR itu. Tidak lagi Presiden itu adalah mandataris MPR yang sepenuhnya menjalankan kebijakan-kebijakan dalam bentuk haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Jadi tidak lagi dalam kerangka itu.

MPR dalam kerangka perubahan ini adalah MPR yang kewenangannya limitatif diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Tidak lagi kewenangannya yang dulunya tidak terbatas yang sangat tinggi yaitu *supreme power*.

Oleh karena itu rumusan perubahan alternatif dua di Ayat (3) adalah menurut kami rumusan yang sangat tepat, ialah:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Ini yang kewenangan MPR secara limitatif ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar ini. Itulah hal-hal pokok yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hamdan Zoelva.

Berikutnya, kami persilakan juru bicara Fraksi Reformasi, Bapak Patrialis Akbar.

127. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian,

Pertama tentang masalah judul Bab I, kami ingin kaitkan sekaligus pembahasannya dengan Pasal 1 Ayat (2) yang ada di dalam rancangan kita ini. Dalam judul ini kami memilih alternatif satu, kemudian Pasal 1 alternatif 1 Ayat (2).

Ada beberapa alasan. Pertama bahwa judul bab ini sesungguhnya sudah sangat tepat, sebab judul ini secara jelas mengatur tentang Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan serta Kedaulatan Rakyat itu sendiri.

Judul ini memberikan ketegasan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara, kita kaitkan dengan Pasal 1 kemudian sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahan.

Menurut kami, dasar negara ini memang tidak perlu dimasukkan dalam bab, sebab dasar negara ini telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam alinea keempat. Apabila dasar negara dimasukkan di dalam Bab

I ini, maka akan berpengaruh terhadap penempatan dasar negara yang semula terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Kemudian kita juga sudah menyepakati Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak diubah, sedangkan dasar negara memang seperti yang disepakati sudah tercantum di dalam Pembukaan, sedangkan Batang Tubuh itu setiap saat dapat kita ubah. Sehingga apabila dasar negara ini akan kita tempatkan ke dalam Batang Tubuh, maka tentunya dasar negara yang terdapat di dalam Pembukaan tersebut akan dapat pula diubah setiap saat.

Ada satu prinsip dasar yang kita pegang dan ini juga merupakan bagian dari masukan Tim Ahli bahwa nilai dasar itu tidak perlu dijadikan norma dasar yang tunduk pada perubahan.

Kemudian dalam Pasal 1 alternatif 2, ini juga kami mengkhawatirkan adalah bahwa kalau kita mencantumkan Pancasila saja katakanlah seperti itu, maka nanti juga akan terdapat perdebatan karena Pancasila yang menurut siapa? Apakah itu menurut Soepomo, menurut Yamin, ini akan terjadi perdebatan di antara kita.

Oleh karena itu, maka baik kalimat Pancasila itu sendiri maupun juga sila-silanya itu cukup substansinya sudah masuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti juga dikatakan Pak Fatwa tadi kita nanti khawatir akan menambah persoalan-persoalan baru.

Sedangkan Pasal 1 Ayat (3) kami memilih alternatif 1, kenapa kedaulatan di tangan rakyat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kami pilih, adalah di sini sesungguhnya kalimat, anak kalimat “sepenuhnya” sudah kita buang.

Jadi, dari rumusan semula yang ada kalimat “sepenuhnya” kita buang. Apalagi jika kita kaitkan dengan perkembangan demokrasi kita ke depan bahwa kita akan memilih Pemilihan Presiden secara langsung, tentunya jika pemilihan Presiden langsung maka hak-hak MPR tentu juga akan berkurang. Itu kita akui. Akan tetapi bukan berarti tidak semua kedaulatan itu akan tidak dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Apabila kedaulatan itu hanya kita cantumkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka semua kedaulatan-kedaulatan yang ada di dalam kita berdemokrasi ini harus secara keseluruhan dan utuh. Kita masukkan di dalam Batang Tubuh, padahal kita sadar betul rumusan kita tidak memuat secara seluruh dan komprehensif terhadap kedaulatan rakyat yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita sepakat itu kita angkat substansinya, mengatakan bahwa kedaulatan dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi substansi dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Ayat (4) kami memilih Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Ada beberapa alasan, pertama bahwa berdasarkan pengalaman kita yang ada selama ini, kita mengakui betul bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum atau negara hukum.

Akan tetapi kita tidak memiliki demokrasi sehingga yang terjadi selama ini adalah suatu kesewenangan dan paksaan serta pembatasan dalam kehidupan berdemokrasi. Kita tahu bahwa di beberapa negara di dunia ini juga adalah negara hukum tetapi ternyata juga tidak demokratis.

Jadi bukan hukumnya itu yang demokratis tapi adalah negara hukumnya itu yang melandasi dengan nilai-nilai demokratis. Dan ini jelas juga untuk mengangkat substansi yang ada di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian berkenaan dengan masalah Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Pasal 2. Dalam Pasal 2 kami memilih alternatif 1 bahwa memang anggota MPR ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan juga di tambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alasan kami adalah kalau kita melihat Penjelasan dari Bab II, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah mempunyai wakil di Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul terdapat dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan golongan di dalam penjelasan itu ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Dan ternyata juga *kolong-kolong* kelompok-kelompok ekonomi yang terpencil, yang jauh, yang tidak bisa dijangkau, yang mereka tidak aktif di partai politik, itu juga merupakan bagian daripada akomodasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian Pasal 3 Ayat (1), kami memilih alternatif 1 di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan undang-undang negara.

Ada beberapa alasan, pertama di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan kita itu antara lain menyatakan kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ini jelas di dalam Penjelasan.

Oleh karena itu kita angkat ke depan. Meskipun ke depan Indonesia pakai sistem Presidensiil dan pemilihan Presiden secara langsung, tapi bukan berarti Presiden bisa bertindak diktator dan sewenang-wenang dengan menentukan sendiri GBHN. Justru kita menetapkan GBHN di sini adalah agar pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh MPR masih ada kontrolnya.

Sedangkan sudah ada GBHN saja atau haluan-haluan negara ternyata masih saja terdapat kesalahan-kesalahan yang sangat fatal di dalam Pemerintah melakukan tugasnya apalagi kalau tidak ada haluan-haluan negara dalam garis besar. Maka tidak tertutup kemungkinan kita kembali kepada sistem kediktatoran dan totaliter. Saya kira ini sangat berbahaya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu supaya tidak keluar dari putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun persyaratan *impeachment* adalah merupakan persyaratan yang mutlak, kita secara eksplisit kita cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai alasan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.

Kemudian, Alternatif 2, kami memilih bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dan melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Kami tidak lagi memilih alternatif 1. Kenapa? Kalau misalnya Presiden kita ini, kita menginginkan ke depan pemilihan Presiden ini adalah secara langsung, maka kalau pada tahap kedua *second round* katakanlah demikian, kita masih mempergunakan MPR untuk memilih Presiden, maka itu namanya bukanlah pemilihan Presiden secara langsung. Kalau pemilihan Presiden secara langsung, itu titik akhir yang menentukan itu adalah rakyatnya itu sendiri.

Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah apakah *second round* itu kita pakai *electoral* atau pakai *popular*? Itu yang paling penting. *Popular vote* atau *electoral*.

Kemudian, apabila MPR maksud kami tadi kami jelaskan lagi bahwa apabila MPR tetap adalah sebagai tameng terakhir untuk menentukan *second round* maka substansi dari pemilihan Presiden itu secara langsung tidak akan terwujud. Bahkan juga tidak akan tertutup satu rekayasa dan satu kekecewaan masyarakat, apabila ternyata di dalam pemilihan pertama satu partai politik atau calon Presiden yang pertama mendapatkan suara terbanyak tetapi di MPR dia tidak terpilih menjadi Presiden maka ini tentu rakyat akan kecewa karena rekayasa politik di MPR pasti tidak bisa dihindarkan.

Kemudian di dalam Ayat (3) kami memilih alternatif 2 tadi juga Pak Ketua sudah jelaskan. Barangkali kami sependapat dengan rumusan terakhir bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat diberhentikan dengan beberapa aturan-aturan yang secara eksplisit sudah kita masukkan di dalam Batang Tubuh.

Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi.

Berikutnya kami persilakan Bapak Lukman Hakim dari Fraksi PPP. Silakan, Pak.

129. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Para Pimpinan dan para anggota Komisi A yang kami hormati,

Berkaitan dengan Bab I ini, memang kita ketahui bersama khususnya pada Pasal 1 terdiri dari empat ayat. Menyangkut Ayat (1)-nya ini tidak ada persoalan artinya tetap seperti itu, lalu pada Ayat (2)-nya, menyangkut dasar negara.

Fraksi kami berpandangan bahwa dasar negara ini memang tidak perlu dicantumkan di dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena memang sebagai nilai dasar cukuplah dia berada dalam Pembukaan, jangan lagi dibawa menjadi norma dasar yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi obyek perubahan.

Alasan lain yang tidak kalah pentingnya menurut pemahaman fraksi kami adalah bahwa Pancasila itu sesungguhnya sebagaimana yang kita akui dan kita pahami bersama, tidak hanya semata merupakan dasar negara. Jadi, dia tidak hanya semata dasar negara tetapi juga falsafah hidup kita bernegara, dia juga merupakan ideologi negara, dan hal-hal lain seperti itu.

Oleh karenanya, jangan kita mempersempit hanya menjadi dasar negara. Oleh karenanya cukuplah alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu telah dengan sangat baik menjelaskan tentang apa yang kita maksudkan dengan dasar negara itu.

Selanjutnya pada Ayat (3) masih pada Pasal 1 ini, kami berpandangan bahwa memang untuk ke depan kedaulatan rakyat, kedaulatan yang hakekatnya di tangan rakyat itu tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis. Jadi kedaulatan itu harus dilakukan menurut Undang-Undang Dasar kita. Apalagi kita sudah satu pemahaman bahwa ke depan bahwa rakyat memiliki kedaulatannya dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden, jadi itu sudah tidak dilakukan oleh Majelis lagi.

Oleh karenanya rumusan alternatif 2 pada Ayat (3) ini, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menurut Fraksi kami merupakan rumusan yang terbaik.

Dan terakhir pada Pasal 1 Ayat (4), ini memang fraksi kami tidak melihat perbedaan yang sangat mendasar terhadap adanya dua alternatif ini, karena pemahaman yang sebagaimana umumnya, berkembang di kalangan para ahli hukum, para pakar.

Pengertian negara hukum itu hakekatnya sudah termasuk di dalamnya negara hukum yang demokratis. Memang di sini ada hal yang artinya ada perbedaan muncul itu pada hal konotatif saja dalam hal persepsi khususnya di kalangan masyarakat awam.

Jadi, seakan-akan kalau negara hukum saja khawatir tidak dilakukan secara demokratis sebagaimana yang dicontohkan oleh para..., misalkan Hitler dan lain sebagainya itu, yang mengatakan bahwa mereka juga berdasarkan hukum, tetapi prakteknya secara otoriter.

Tetapi sesungguhnya negara hukum itu adalah, juga dalangnya demokratis, hanya memang kalau disebutkan negara hukum yang demokratis itu juga bisa mengundang, mempersempit pengertian negara hukum itu sendiri, karena negara hukum itu tidak saja hanya yang demokratis tetapi negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia misalnya.

Negara hukum yang berorientasi kepada keadilan dan banyak hal yang lain, jadi kalau hanya negara hukum yang demokratis saja seakan-akan ini juga ada batasan pengertian negara hukum. Jadi, bagi kami ini tidak terlalu menjadi persoalan prinsip. Oleh karenanya negara hukum ini nampaknya sudah cukup memadai.

Selanjutnya berkaitan dengan Bab II Pasal 2 ini Ayat (1)-nya berbicara tentang keanggotaan Majelis, kami berpandangan bahwa ke depan Majelis memang hanya beranggotakan, anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kami merasa bahwa golongan akan menyulitkan selain ketidakjelasan dalam hal representasi yang harus diwakili karena setiap partai politik tentunya dan setiap wilayah representasi dari sisi wilayah itu sebenarnya sudah diakomodasikan ke dalam DPR dan DPD itu sendiri, sehingga golongan itu akan merepresentasikan siapa ini juga menjadi pertanyaan besar kemudian. Belum lagi dalam hal teknis untuk melakukan klasifikasi atau penggolongan ini akan sangat menyulitkan dan sehingga menurut kami alternatif kedua pada Ayat (1) itu nampaknya menjadi pilihan Fraksi kami.

Jadi, seluruh anggota Majelis hendaknya dipilih melalui pemilihan umum yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Pada Pasal 3 menyangkut kewenangan Majelis memang dengan kesepakatan kita bersama bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara paket dalam pemilihan umum maka sesungguhnya sistem presidensiil ini ke depan benar-benar akan kita terapkan.

Oleh karenanya berkaitan dengan kewenangan menyangkut haluan negara kami berpandangan, Majelis sudah tidak diperlukan lagi untuk menetapkan haluan negara itu. Bagi fraksi kami haluan negara seorang Presiden bersama Wakil Presidennya, ke depan yang dipilih oleh rakyat itu hanyalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jadi, tidak harus dengan GBHN lagi, karena akan sangat sulit kita bayangkan bagaimana jika misalnya MPR juga masih diberikan kewenangan menetapkan GBHN yang ternyata apa yang ditetapkan MPR, GBHN yang ditetapkan MPR ternyata berbeda dengan program yang akan dijalankan oleh Presiden bersama wakilnya.

Karena boleh jadi dalam pemilu yang tidak hanya memilih anggota DPR dan DPD, tetapi juga sekaligus memilih paket Presiden, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden itu bisa terjadi, mayoritas DPR atau DPD terdiri dari partai politik yang berbeda dengan Presiden, paket Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang menang, itu bisa terjadi.

Jadi akan sangat menyulitkan dan terjadi persoalan yang sangat pelik bila GBHN yang disusun oleh MPR itu kemudian berbeda dengan program yang akan dijalankan oleh Presiden dan wakil Presiden. Jadi biarlah kita berikan sistem Presidensiil ke depan ini betul-betul memang *fixed term*.

Presiden itu betul-betul jangan lagi direduksi kewenangan-kewenangannya oleh MPR. Evaluasi ya setelah lima tahun, setelah dia menjalani masa periode kepresidenannya.

Selanjutnya pada Ayat (2) ini berkaitan juga dengan kewenangan Majelis menyangkut apakah MPR juga harus memilih Presiden atau tidak, kami berpandangan menyangkut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini adalah langsung dalam pemilu oleh rakyat.

Oleh karenanya MPR tidak harus lagi memilih Presiden meskipun ketika dalam putaran pertama tidak ada satupun paket yang mencapai lebih dari 50 % itu. Jadi karena kami memilih perlu ada pemilu ulang maka memang pada Ayat (2)-nya memilih alternatif dua. Jadi, tidak lagi memilih. Cukuplah dia menetapkan dan melantik Presiden.

Sedangkan pada Ayat (3)-nya menurut pandangan kami ini adalah perbedaannya hanya pada, apakah Majelis dapat memberhentikan atau Majelis langsung memberhentikan Presiden.

Jadi kalau kita mencermati rumusan Pasal 7B, menyangkut mekanisme *impeachment* yang sebenarnya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi dalam Badan Pekerja dan tidak ada perbedaan di situ, maka rumusan alternatif dua pada Ayat (3), Pasal 3 ini nampaknya menjadi pilihan kita karena MPR itu hanya dapat memberhentikan kalau memang Presiden betul-betul melanggar hukum.

Jadi MPR tidak bisa dengan serta merta atas inisiatifnya sendiri, langsung melakukan *impeachment*. Mekanisme *impeachment* harus melalui usulan DPR yang harus dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi dan atas dasar pembuktian Mahkamah Konstitusi itulah kemudian Majelis dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian pandangan fraksi kami. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Lukman dari F-PPP.

Berikut kami persilakan Pak Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar. Silakan!

131. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Nama, Agun Gunandjar Sudarsa nomor Anggota A-325.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota Komisi A yang kami hormati,

Pada putaran ke-2 ini kami mewakili partai, Fraksi Partai Golkar, ingin menyampaikan kembali sikap dan pandangan Fraksi Partai Golkar, menyangkut Bab I dan Bab II terhadap rancangan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Yang pertama terhadap Bab I kami melihat, bahwa yang seyogianya memang dicantumkan di sini dan sudah menjadi pemahaman kita bersama. Bahwa Pasal 1 Bab I, Pasal 1 ini, menganut prinsip-prinsip dasar bernegara yang harus kita tuangkan dan prinsip-prinsip dasar bernegara yang akan kita tuangkan ini, Fraksi Partai Golkar melihat bahwa, setidaknya ada tiga paham yang akan dirumuskan di sana. Menyangkut masalah paham negara dan paham pemerintahan.

Oleh karena itu kami sepakat memang rumusan di-*pending*. Kita itu Ayat (1)-nya telah menyetujui memang Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Kemudian pada Ayat (2) muncul gagasan pemikiran untuk mencantumkan istilah Pancasila, karena pada hakekatnya dasar negara itu, kita tidak lagi memperdebatkan. Hanya istilah Pancasila yang kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari awal Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa menyangkut masalah dasar negara, itu sudah terumuskan secara jelas. Secara *gamblang* di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu bukan bagian dari areal obyek yang bisa terjadinya perubahan-perubahan. Karena konteksnya itu yang harus dirumuskan di dalam Bab I ini adalah yang menyangkut masalah prinsip-prinsip dasar bernegara. Tapi dasar negara, itu tidak menjadi obyek. Oleh karena itu dia tetap harus ada di Pembukaan. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, bahwa Pembukaan itu pun sudah kita sepakati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan alasan itu, kita tidak perlu lagi memperdebatkan masalah istilah Pancasila ini untuk masuk di dalam Batang Tubuh ini.

Itulah sikap kami terhadap Ayat (2) yang memang kami memilih alternatif yang kedua, yaitu tidak perlu dicantumkan dalam PAH I. Karena alternatif kedua yang kami pilih, maka sikap Fraksi Partai Golkar *pun* tetap, tidak perlu. Lalu persoalan ini diusulkan kembali, digeser dan diusulkan untuk ditempatkan menjadi bab tersendiri, Bab IA. Bahkan ini justru sangat bertentangan dengan paham-paham yang sudah saya utarakan.

Terhadap Ayat (3), menyangkut masalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, demikian bunyi alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sikap Fraksi Partai Golkar untuk Ayat (3) ini pada alternatif yang ke-2. Mengapa? Karena dalam paham kedaulatan rakyat, sesungguhnya penyelenggaraan pemerintahan itu berasal bersumber dan untuk rakyat. Oleh karena itu tidak mungkin ada sebuah proses penyelenggaraan bernegara yang tanpa persetujuan rakyat.

Rakyatlah yang memilih, rakyatlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat timbul persoalan-persoalan, timbul pertanyaan. Karena pada hakekatnya, yang melaksanakan kedaulatan rakyat, itu tidak serta merta hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan, eksekutif *pun* Presiden itu adalah organ yang juga melaksanakan kedaulatan rakyat.

Begitu pula Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu rumusan alternatif kedua, kami berpikir bahwa pada hakekatnya, walaupun ada kedaulatan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kelak kalau itupun akan kita bahas pada Bab II ini. Itu sudah ter-*cover* dalam alternatif yang kedua, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian Ayat (4), ada dua alternatif.

Alternati 1, negara Indonesia adalah negara hukum.

Alternatif yang ke-2 Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Pada posisi ini, pada putaran yang terakhir ini, Fraksi Partai Golkar tentunya harus menentukan sikapnya, memang pemahaman-pemahaman seperti ini, itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan kalau sudut pandang kacamatanya mungkin saling berbeda. Namun semuanya, Fraksi Partai Golkar, pada akhirnya mengembalikan rumusan Ayat (4) ini kepada paham-paham yang dimaksud dengan paham negara hukum.

Paham negara hukum itu ada empat persyaratan:

- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- Penyelenggaraan pemerintahan berdasar atas hukum;
- Adanya Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, merdeka;
- Adanya peradilan administrasi negara.

Sehingga kalau kita melihat paham, melihat persyaratan yang kedua, bahwa pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum, maka rumusan negara hukum ini sudah terkandung di dalamnya adalah pelaksanaan yang demokratis. Dengan alasan itu, maka kami mengambil pilihan untuk menyatakan bahwa Ayat (4) kami mengambil alternatif yang pertama.

Saudara Ketua dan para Anggota yang kami hormati,

Memasuki Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dan bersikap untuk Ayat (1) kalau kita cermati, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Artinya ini sebuah institusi, ini sebuah lembaga. Majelis seperti yang mungkin juga kita ikuti pada Majelis yang lalu-lalu, hanya mungkin formatnya bergeser dan berubah.

Pada alternatif yang ke-2, ada yang secara prinsipil berbeda dengan alternatif yang pertama. Alternatif yang ke-2, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas, bukan terdiri atas anggota, tetapi terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam posisi yang kesetaraan karena keanggotaannya antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah itu jauh berbeda. Di mana Dewan Perwakilan Daerah, ketika kita akan membicarakan Dewan Perwakilan Daerah, itu jumlahnya hanya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu kalau dia dilebur menjadi satu, apalah artinya Dewan Perwakilan Daerah yang diperjuangkan.

Oleh karena itu kami mengatakan bahwa untuk Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, kami tidak mengistilahkan MPR itu sebagai sebuah lembaga negara, hanya sebagai sebuah forum, sebuah Majelis yang dia hanya akan mungkin menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan-kewenangan tertentu, yang diatur menurut Undang-Undang Dasar ini, karena dia *joint session*.

Oleh karena itu, pertimbangan kami bahwa pilihan alternatif ke-2 ini, merupakan sikap awal kami untuk dapat kiranya dengan landasan pemikiran yang seperti tadi, mungkin berbagai teman dari Utusan Daerah sudah juga menyampaikannya. Karena

sistem parlemen ke depan kita ingin di samping adanya Dewan Perwakilan Rakyat juga ada Dewan Perwakilan Daerah. Di mana hal ini dirasakan sangat amat cocok di dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana penyebaran penduduk kita, potensi sumber daya alam kita, antara provinsi yang satu dengan yang lain itu sangat-sangat jauh berbeda.

Kemudian yang berikutnya, menyangkut masalah Pasal 3. Untuk alternatif yang pertama dan alternatif yang ke-2, posisi kami pada hakekatnya adalah pada alternatif yang ke-2. Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Namun, Fraksi kami mungkin pada kesempatan-kesempatan hari ini, juga sangat erat dan terkait dengan bagaimana sistem pemilihan Presiden itu akan dilaksanakan. Dan sikap kami jelas karena pemilihan itu dilakukan sepenuhnya oleh rakyat, maka alternatif ke-2 inilah tawaran yang kami haturkan. Sikap kami bahwa MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Begitu pula dengan Ayat (2)-nya, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dan melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, karena tidak ada kewenangan untuk melakukan pemilihan.

Ini adalah sikap konsistensi kami. Ketika dalam putaran pertama dia dipilih oleh rakyat pun, kalau tidak mencapai 50% atau lebih, dengan minimal 20% di setengah jumlah provinsi tersebut, tidaklah dipilih oleh Majelis tetapi dikembalikan lagi kepada rakyat. Sehingga Majelis hanya berwenang untuk menetapkan dan melantik Presiden dan atau Wakil Presiden.

Demikian Pasal 3 Ayat (2) yang kami sampaikan.

Kemudian di Ayat (3) mungkin beberapa hal juga sudah digagas dan disampaikan yang pertama. Yaitu pada alternatif yang ke-2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu mengakhiri sikap dan pandangan kami yang pertama, kami ulangi lagi, untuk Bab I demikian apa yang kami sampaikan dengan judulnya tetap, Bentuk dan Kedaulatan.

Kemudian untuk Bab II, kami mengusulkan melalui forum Sidang Komisi A yang mulia ini, bahwa persoalan Dewan Perwakilan Daerah ini dimohonkan untuk bisa diselesaikan terlebih dahulu.

Karena persoalan Dewan Perwakilan Daerah, ini akan membawa implikasi yang sangat luas, yang sangat terkait dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Karena ini terkait dengan masalah fungsi pengawasannya yang juga kami mengatakan terbatas. Fungsi legislasinya juga dalam konteks yang sangat terbatas.

Apabila mungkin hal ini bisa di-*clear*-kan, kami berkeyakinan banyak hal yang mungkin bisa kita selesaikan termasuk masalah *impeachment* juga bisa kita selesaikan. Artinya persoalan DPD harus *clear* terlebih dahulu dalam *session* yang pertama ini.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Agun.

Sebelum kami melanjutkan pada pembicara berikut, kami mohon persetujuan dahulu, karena jam saya sudah menunjukkan jam 12.00 WIB supaya bisa kita

selesaikan sampai ini selesai dulu, baru kita akhiri dulu. Jadi itu kira-kira makan waktu sekitar 30 menit lagi begitu, bisa?

KETOK 1X

Baik, kami persilakan pembicara berikut, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Soewarno, silakan!

133. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian,

Fraksi kami akan lebih banyak atau terutama hanya mengutarakan penyikapan dan selebihnya hanya sekedar argumentasi, karena hampir semua masalah, argumentasinya sudah banyak kita bahas, dan tadi juga sudah banyak diulang.

Sehubungan dengan itu maka kami akan urut dari Bab I bahwa kami Bab I memang setuju judulnya adalah Bentuk dan Kedaulatan.

Tentang dasar nanti akan kami usulkan di dalam bab sendiri sehingga untuk Bab I ini, ingin kami tegaskan bahwa judulnya tetap Bentuk dan Kedaulatan saja.

Kemudian Pasal 1 Ayat (1) tetap, yaitu :

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Alasan kami adalah bahwa ini merupakan penghargaan kami kepada *founding fathers* ini rumusan dari mereka dan juga praktek dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ini telah berjalan dengan baik, yaitu kami akan menyetujui untuk tetap dipertahankan seperti keadaannya semula.

Kemudian Ayat (2) :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kami memang menyetujui urusan pengaturan ini menurut Undang-Undang Dasar. Soalnya kedaulatan ini disamping ada yang tetap di tangan rakyat misalnya pemilihan umum, referendum yang menyangkut Pembukaan, referendum yang menyangkut kedaulatan negara, referendum yang menyangkut wilayah yang nanti juga kami tambahkan referendum yang menyangkut dasar negara, itu tidak di MPR. Sehingga semua akan diatur dalam Undang-Undang Dasar, lalu kami menyetujui bahwa Ayat (2) itu berbunyi :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Semula Ayat (2) ini memang dasar negara pencantuman dasar negara dalam pasal, Batang Tubuh, tapi ini kami usulkan nanti menjadi Bab IA, Pasal 1A dasar negara, karena itu kemudian Ayat (2) itu kami tarik dari Ayat (3) semula. Sedang Ayat (3) berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dan memang negara hukum yang dilaksanakan secara benar itu sudah dengan sendirinya akan punya sifat dan praktek demokratis. Jadi tidak usah penjelasan negara demokratis.

Dengan demikian, maka Bab I ini apabila nanti seperti banyak diusulkan kita capai rumusan semacam ini bisa secara bulat menjadi kesepakatan kita. Kemudian

sehubungan dengan usul kami bahwa Ayat (2) semula di tarik menjadi Bab IA, maka Bab IA akan berbunyi : "Dasar negara..." pasalnya menjadi Pasal IA.

Ini perlu kami beri penjelasan sedikit, bahwa kami memang tidak mempersoalkan Pancasila-nya. Kami cuma ingin bahwa Pancasila yang telah disepakati oleh seluruh bangsa yang menjadi dasar negara itu yang sampai saat ini tidak tercantum di dalam ketentuan pokok dalam kehidupan kenegaraan kita, itu punya kekuatan hukum dengan memasukkannya kepada pasal Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini menurut dasar saya salah anggapan. Kita sudah menerima Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga selama ini kita sudah melaksanakannya sebagaimana yang kita praktekan selama berpuluh tahun, meskipun tidak selalu dilaksanakan dengan benar.

Dan juga kita sudah sepakat bahwa yang dimaksud Pancasila dasar negara itu adalah apa yang tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Karena itu kita perlu mengkaitkan ini di dalam usulan kami, karena memang perlu dijaga kemungkinan tafsir yang macam-macam.

Itulah sebabnya maka rumusan yang diajukan adalah dikaitkan langsung dengan alinea keempat sehingga akan berbunyi :

"Dasar negara adalah Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini perlu kami kaitkan supaya tidak terjadi multi tafsir atau kekhawatiran menimbulkan masalah baru. Jadi tidak ada hal baru yang kami ajukan kecuali sekedar penempatannya dalam ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan kita yaitu Undang-Undang Dasar.

Pencantuman semacam ini penting karena kalau tidak ada ketegasan kaitan antara kata-kata Pancasila itu dengan isi yang tercantum dalam alinea keempat, yang inipun kita sepakati nanti untuk orang yang tidak terlibat langsung dalam periode ini, atau periode yang menggagas rumusan ini, Katakanlah periode berikut, akan remang-remang. Yang dimaksudkan Pancasila dasar negara yang mana? Karena tidak ada dokumen yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar kita yang mencantumkannya.

Karena itu kita perlu berani secara tegas dan bukan meninggalkan gambaran yang remang-remang tentang rumusan itu. Sehingga sampai generasi yang 100 tahun yang akan datang belum tahu apa yang dimaksud Pancasila itu adalah demikian dan itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Terhadap kekhawatiran bahwa apabila dicantumkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar akan menjadi obyek amendemen seperti kami sebutkan tadi bahwa itu kita akan jaga bersama dengan keinginan kita mempertahankan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Keinginan kita untuk tetap mempertahankan wilayah Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke itu keinginan kita untuk tetap memiliki bentuk negara kesatuan.

Dan kita tambahkan satu lagi yaitu keinginan kita untuk mempunyai dasar negara tetap Pancasila.

Dengan demikian maka ini kita lepaskan dari Bab I semula menjadi Bab I dan berdiri menjadi Bab IA Dasar Negara Pasal 1A dengan segala alternatif yaitu alternatif duanya kita cantumkan di sana.

Jadi, kami sama sekali tidak menghilangkan pendapat-pendapat yang berkembang bahwa tidak semacam itu tapi kami sendiri berpendapat pentingnya pencantuman di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Kemudian masalah Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, oh iya, maaf ada satu lagi Ayat (3) tentang negara hukum kami sudah sebutkan bahwa kami akan sependapat cukup ditegaskan :

"Negara Indonesia adalah negara hukum," tanpa tambahan demokratis dengan pengertian bahwa juga negara hukum itu sudah dengan sendirinya sudah demokratis.

Kami kembali kepada Bab II yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2. Kita semua sudah sepakat bahwa anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau peranan rakyat di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat harus lewat pemilihan umum.

Oleh karena itulah justru yang mempunyai kedaulatan di lembaga ini adalah justru anggota-anggota yang kita pilih itu. Sehingga dengan demikian rakyat tidak lagi disekat dalam satu lembaga lain tapi langsung peranannya sebagai wakil-wakil rakyat yang akan menentukan hal pokok dalam kehidupan kenegaran dan kemasyarakatan kita.

Itulah sebabnya maka di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan adalah anggota. Cuma memang perlu dirinci bahwa anggota badan apa saja kita sebutkan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini sudah terakomodir di sana. Tetapi juga di dalam rangka kehidupan gotong-royong kita. Ada keinginan mengakomodir utusan-utusan golongan termasuk didalamnya TNI/Polri dan itu harus diatur di dalam undang-undang.

Memang ada kekhawatiran seperti dipraktekkan beberapa tahun yang lalu bahwa pintu ini membuka kemungkinan adanya penunjukan secara tidak terkendali. Sehingga peranannya lebih besar ketimbang wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota MPR itu. Yang dipilih melalui pemilihan umum maupun Utusan Daerah.

Oleh karena itulah maka kami berpendapat bahwa untuk ini kami memilih alternatif 1.

Untuk Ayat (2) :

"MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara," tetap dan kami mendukung karena ini adalah penghargaan kepada *the founding fathers* dan juga sudah berjalan dengan baik dalam kehidupan kenegaraan selama ini. Demikian juga Ayat (3) segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak tetap karena ini kami pertahankan ini dalam bentuk aslinya.

Pasal 3 :

"MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar."

Selama ini memang sudah perankan semacam itu. Cuma apakah tidak lebih baik dipertimbangkan ulang untuk tidak usah mengatakan kata "mengubah". Meskipun selama ini kita juga melaksanakan itu karena diberi kesempatan lewat Pasal 37. Karena apabila dicantumkan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, timbul kesan bahwa seolah-olah mengubah itu satu tugas dan kewajiban.

Oleh karena itu yang pokok tugasnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Bahwa ada peluang lewat pintu Pasal 37 itu memang kewajiban bahwa Undang-Undang Dasar memungkinkan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Kemudian Pasal 3 Ayat (2) kami memang berpendapat bahwa MPR memang masih harus berperan di dalam penyusunan GBHN. Tentang sejauh mana peran itu, dan bentuk kongkritnya kami bersedia untuk membahasnya bersama-sama. Tetapi penting bahwa lembaga wakil-wakil rakyat itu masih punya peranan di dalam memberi arah dan perkembangan bangsa dan negaranya.

Kemudian Pasal 3 Ayat (3) MPR memilih, menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket dan selanjutnya kami memilih alternatif 1 ini.

Sehubungan dengan pendapat kami bahwa dalam pemilihan Presiden langsung nanti, apabila sistem langsung yang kita tempuh itu tidak mencapai syarat-syarat yang ditentukan yaitu mendapat dukungan lebih 50 % dan tersebar di lebih 50 % jumlah provinsi untuk masing-masing provinsi itu lebih dari 20 %, maka harus ada jalan keluar.

Jalan keluar yang beberapa, menurut kami tepat adalah apabila itu diserahkan pasangan pemenang I, pemenang II kepada MPR dipilih dan kemudian pemenangnya ditetapkan.

Jadi tidak menempuh pemilihan umum ulang, baik itu dalam artian langsung lagi atau lewat *electoral*. Dan apabila kita menempuh dua kali pemilu disamping akan menghabiskan dana yang sangat banyak, waktu yang sangat panjang. Juga yang terpenting lagi adalah untuk budaya politik kita semacam yang berlangsung ini akan mengundang satu kemungkinan konflik horizontal yang tidak bisa kita bayangkan. Itulah sebabnya maka kami berpendapat untuk patuh.

Waktu sekarang ini kami masih memandang lebih baik apabila syarat-syarat pemilihan langsung itu tidak tercapai pada ronde pertama, kita serahkan pemenang I dan pemenang II kepada MPR untuk dipilih satu pasang dan ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian Ayat (3) soalnya Ayat (3) sudah tertampung pada pasal *impeachment* Pasal 7A dan 7B. Sehingga ini hapus tinggal pasal penutupnya setelah Pasal 3 itu kita pindahkan pada Ayat (6)A yang belum kita bicarakan dan penutupnya adalah MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, artinya sudah kita atur pada 7A dan 7B. Saya rasa itu pendapat kami.

134. Pembicara : Ramson S. (F-PDIP)

Interupsi ketua, ada sedikit tambahan Ramson dari F-PDI P.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Juru bicara Fraksi hanya satu yaitu Pak Soewarno. Terima kasih. Kami persilakan berikutnya Pak Soedijarto, terima kasih.

136. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh,

Saya Soedijarto No. C-678,

Saudara Ketua dan sidang yang saya hormati,

Mengenai Bab I, fraksi kami memang sepakat tetap adanya Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Ayat (1) tetap.

Mengenai adanya ayat atau pasal yang berhubungan dengan dasar negara seperti diketahui di dalam Pemandangan Umum ada dua kelompok di Fraksi kami, kelompok pertama yang merasa tidak perlu dicantumkan dengan alasan-alasan yang sudah banyak diterangkan. Izinkan saya menerangkan kelompok yang ingin ada. Kelompok

yang ingin ada, menganggap bahwa adanya ketegasan tentang dasar negara perlu agar generasi yang akan datang tahu itulah dasar negara karena kalau dikatakan *redundant* saya kira di Undang-Undang Dasar Pembukaannya juga ada bentuk Republik, tapi kita tetap menuliskan bentuk negara Republik.

Saya bacakan susunan negara RI. Itu sudah ada di dalam Pembukaan tapi dipertegas bentuknya Republik di Pembukaan. Juga yang berkedaulatan rakyat juga ditulis kedaulatan di tangan rakyat. Jadi tidak ada soal *redundant*.

Setelah itu kedua berikutnya praktek politik di Republik Indonesia dan selalu ada yang mengaku melaksanakan Pancasila walaupun hanya satu sila yang ditekankan. Apakah sila kedaulatan, keadilan sosial atau ayat yang lain.

Jadi untuk menjaga memang betul-betul utuh saya kira perlu ditegaskan ini pandangan kelompok yang ingin dimasukkan, supaya tidak mengganggu nama bab. *The founding fathers* diadakan bab sendiri IA, yaitu dasar negara seperti yang dirumuskan dalam alternatif 1.

Mengenai Ayat (3) yang kemudian menjadi Ayat (2), kami tetap ingin kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR tapi tidak lagi sepenuhnya oleh MPR. Kami sepakat dengan Kawan-Kawan bahwa MPR bukan satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat.

Sedangkan mengenai Ayat (4), kami sepakat dengan aturan I negara Indonesia adalah negara hukum. Mengenai Bab II Pasal 2 Ayat (1), kami seperti dalam Pemandangan Umum mengatakan kita ingin melestarikan pandangan pendiri Republik bahwa ada Majelis yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia tidak hanya mereka yang terdiri dari anggota partai politik atau yang dipilih tetapi golongan-golongan masyarakat yang kepentingannya dan aspirasinya perlu diperhitungkan dalam penentuan haluan negara dalam garis besarnya.

Golongan-golongan ini tidak mempunyai ketertarikan untuk ikut serta dalam politik praktis seperti pemilihan umum maupun di dalam lembaga-lembaga legislatif.

Saya tidak sependapat bahwa adanya MPR merupakan otokrasi karena sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 semua tergantung dari semangat penyelenggaraan negara. Bahkan pada saat kita melakukan pemilihan umum, DPR pun sebenarnya bisa dipakai oleh penyelenggara negara diwaktu yang lampau.

Di samping itu kami ingin mengemukakan bahwa karena pertimbangan itu kami memilih Ayat (1), alternatif 1. Sedangkan mengenai tugas MPR di sini, kami ingin tetap apakah rumusannya seperti alternatif 1 atau ada tambahan bahwa tetap akan ada garis besar haluan negara. Pertimbangannya adalah karena kita ingin memelihara semangat gotong-royong dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai program lima tahunan monopoli Presiden pemenang pemilu, yang dalam praktek politik di Republik Indonesia kita tidak yakin bahwa mempunyai staf yang seluruhnya bisa mewakili pikiran-pikiran yang terbaik dari seluruh bangsa.

Sedangkan kalau ada GBHN, kita ingin bahwa pikiran-pikiran yang terbaik dari seluruh bangsa dari manapun mereka datangnya itu akan disumbangkan bagi disusunnya suatu haluan negara yang merupakan komitmen bersama, karena kami tetap tidak menganggap kita perlu menganut suatu sistem politik yang memerintah dan oposan tapi suatu sistem pemerintahan yang semua untuk semua dan semua untuk satu. Karena itu kami ingin tetap mengusulkan agar dalam penyusunan haluan negara melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengenai Ayat (2) kami memang memilih alternatif 1 yaitu masih mempunyai wewenang memilih dalam hal pemilihan umum tidak dapat menghasilkan perolehan

pasangan Presiden, Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Sebenarnya bukan hanya masalah efisiensi dan efektivitas tapi juga perhitungan-perhitungan, ketegangan-ketegangan politik yang bisa berkepanjangan dengan suatu model *Bapak-isme* dan sebagainya. Mungkin kalau pasangannya tinggal dua itu *gegerannya* belum terbayangkan. Jadi mohon supaya *gegerannya* itu di-*minimize*.

Kita sudah merasa berbahagia bahwa kita melangkah satu tingkat. Yaitu rakyat ikut serta dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, walaupun kalau tidak sampai mencapai sasaran kita kembalikan kepada wakil-wakilnya.

Mengenai Pasal 3, saya kira Ayat (3) kami sepakat dengan yang sudah dibacakan oleh Saudara Ketua yaitu MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Jadi saya kira itulah yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

137. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bapak Soedijarto, berikutnya kami persilakan Bapak Yusuf Muhammad.

138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian,

Pertama yang ingin saya sampaikan, negeri kita ini oleh para pendahulu dan oleh kita semua kita sepakati sebagai negara bangsa. Dalam pemahaman seperti itu, bagi kami Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya merupakan filosofi politik dari keberadaan *nation state* ini. Bahkan bisa kita sebut konsensus politik.

Dan jangan lupa semua itu akan juga bisa kita pahami sebagai sebuah kompromi ideologi dari para pendahulu dan dari kita semua. Dengan pemahaman seperti itu, maka kami berpandangan apa yang ditinggalkan ini sebetulnya tidak ada halangan untuk ditambahi, dikurangi atau diubah sepanjang kemungkinan-kemungkinan untuk itu, tidak melahirkan masalah baru.

Dengan demikian, seluruh pasal yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, baik yang sekarang mau kita ubah atau yang belum kita ubah, menurut pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa, harus tidak mengganggu. Ini akan berimplikasi juga kepada pasal lain. Mungkin nanti di belakang sehingga apa yang kita katakan Pancasila sebagai dasar negara mungkin tangkapan kami. Kita ini sudah sepakat di dalam Pembukaan itu dan sudah sepakat di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Kita bisa berbeda pendapat dan memang ada perbedaan pendapat apakah itu *way of life* atau *way of stick*. Orang bisa mengatakan *way of life*. Tapi kalau konteksnya atau konstruksinya seperti yang saya gambarkan tadi sebetulnya dia lebih pada *way of stick*.

Dengan begitu, sebetulnya tidak ada kesulitan apa-apa jika ada usulan itu disebutkan secara eksplisit di dalam Bab I itu. Sepanjang itu tidak mengganggu yang tadi saya sampaikan. Artinya sepanjang itu tidak melahirkan masalah sehingga kita menahan diri dengan menjaga keseimbangan dari filosofi politik dari konsensus politik, dari kompromi ideologi, yang sudah begitu indah dilahirkan dalam bentuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira ini pandangan dasar Kebangkitan Bangsa tentang negeri ini, tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar dan tentang rumusan-rumusan yang akan kita lakukan di dalam proses amendemen ini.

Artinya, kami berkecenderungan untuk itu biarkan berada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, karena tampaknya sampai sekarang, kondisi yang dimiliki oleh para pendahulu itu, tepat. Kondisi itu tampaknya tangkapan saya dari perdebatan polemik dan bahkan gerakan-gerakan politik yang ada, itu tampaknya masih membutuhkan kita memelihara itu tanpa kami bermaksud mengatakan bahwa ada halangan untuk mengubah. Tidak.

Kita punya mekanisme mengubah, kita punya prosedur, kita punya aturan permainan, tapi saya ingin tawarkan pikiran dasar ini barangkali ada manfaatnya. Dan karena kami menganggap kondisi kita masih seperti kondisi yang melatarbelakangi para pendahulu kita. Mungkin butuh waktu untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan di dalam soal itu. Dan sikap kami ini akan berlaku untuk pasal-pasal lain. Nanti kita ketemu di belakang.

Kedua, saya kira kalau soal negara hukum itu atau soal kedaulatan, saya pikir perbedaan pendapat kita tentu akan bermuara juga pada pemahaman dan kepentingan kita terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi kalau kita mau meletakkan Undang-Undang Dasar ini sebagai yang mengatur semua kedaulatan itu, barangkali yang kedua.

Alternatif kedua itu bisa mengakomodir dua pendapat itu. Karena pendapat yang memilih alternatif pertama ketika menerima alternatif yang kedua tidak terganggu sebetulnya kepentingannya. Tapi kalau alternatif pertama yang diterima yang kedua agak terganggu itu.

Ketiga, tentang Negara Hukum. Saya kira diskusi kita sudah panjang dan kami memang mensepakati rumusan yang ada ini. Karena kalau ditambahi yang itu banyak. Jadi itu hukum *yang-yangan* nanti. Sebagaimana kalau ditambahi bukan, itu nanti bisa menjadi hukum yang bukan-bukan itu. Maksud saya “yang-yang” itu dan “bukan-bukan” itu diatur di dalam bab-bab berikutnya. Sebab hukum yang demokratis bisa ditambahi yang adil.

Yang adil itu kita sudah temui di Bab IX masalah Mahkamah Agung dan Penegakan Hukum. Yang demokratis saya kira itu akan terbaca oleh sistem yang nanti akan kita sepakati. Dan memang penekanannya di sini bukan kepada “yang”-nya itu, penekanannya itu bahwa kita ini negara yang berdasar atau atas dasar atau apalah namanya, yang meletakkan hukum sebagai kesepakatan dan komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara.

Terakhir, Bab II, saya langsung saja menyampaikan pilihan. Untuk Pasal 2 itu kami memilih alternatif 2 saya kira, karena sejak dulu sudah memilih itu. Ya, tidak pakai alasan, alasannya sama dengan yang lain. Ini tidak pakai alasan, ini keputusan politik.

Pasal 3, kalau Pasal 3 ini konsekuensi logis sebetulnya dari pilihan ketika kita bicara tentang Presiden dipilih langsung. Dan yang pantas itu alternatif kedua. Ketika kita bicara dan menyetujui pemilihan Presiden langsung itu, memang nanti kita akan bertemu dengan perbedaan pendapat ketika tidak sampai 50% itu. Kalau kami memang kita kembalikan ke rakyat, langsung selangsung-langsungnya. Mungkin ada yang langsung selangsing-langsingnya.

Saya kira kemudian yang ketiga, alternatif Ayat (3), kami memilih alternatif dua. Barangkali itu menyampaikan pilihan-pilihan tapi yang ingin kami katakan yang pertama tadi untuk kita renungkan bersama.

Terima kasih.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Gus Yus. Berikutnya kami mempersilakan Pak Affandi dari F-TNI/Polri. Silakan!

140. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan, Untuk Fraksi TNI/Polri saya berusaha singkat secara *to the point* dengan alasan-alasan yang jelas.

Pertama, untuk Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Kami tetap memilih Bentuk dan Kedaulatan tetap tidak berubah.

Kemudian untuk Ayat (1):

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Kita tetap.

Kemudian untuk Ayat (2), tentang Dasar Negara, kita memilih alternatif 2. Tidak perlu dicantumkan dengan alasan seperti sudah diuraikan banyak sekali yang lalu. Tambahnya adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara di dalam kaidah pokok fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali sudah negara Indonesia yang berdasarkan kepada..., jelas.

Kemudian juga sudah saya sampaikan tadi bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dasar negara, pandangan hidup atau ideologi negara, kemudian jiwa bangsa, perjanjian luhur tadi kompromi politik yang disampaikan Pak Gus Yus tadi, dan sekaligus tujuan bangsa. Seperti itu mempunyai arti fundamental dan landasan filosofis yang dalam artian seluas-luasnya, sedalam-dalamnya.

Oleh karena itu tidak perlu masuk di dalam Batang Tubuh ataupun pasal-pasal karena itu, nilai-nilai yang sifatnya tadi nilai dasar yang transendental juga ada di situ.

Kemudian kalau berada di pasal-pasal nanti juga rawan perubahan. Itu artinya menimbulkan masalah lagi.

Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, berkenaan dengan kedaulatan rakyat, dari Fraksi TNI/Polri menentukan pilihan pada alternatif dua, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Alasannya dalam realitasnya kedaulatan rakyat tidak bisa dan tidak mungkin di otonomi oleh satu lembaga saja. Dan implementasinya didistribusikan kepada beberapa lembaga negara secara proposional, sesuai dengan fungsi masing-masing serta berinteraksi dalam proses politik secara *checks and balances* dan bahkan untuk beberapa hal dilaksanakan langsung oleh rakyat misalnya pemilihan Presiden.

Alasan yang kedua, apapun status MPR di masa mendatang apakah sebagai lembaga formal ataukah *joint session* itu tidak menjadi masalah. Yang penting *checks and balances* secara fundamental. Kemudian jelas MPR itu fungsi peran dan tugas wewenangnya secara esensial. Jadi tidak... Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kami memilih yang itu.

Kemudian untuk Ayat (4) kami memilih negara Indonesia adalah negara hukum. Cukup sampai di situ dengan alasan bahwa kalau ditambah dengan demokratis tidak dalam dasar negara di dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan.

Saya jelaskan bahwa negara Indonesia berkedaulatan rakyat, *kan* itu lebih praktis Pak. Ditegaskan lagi dalam dasar negara bahwa Republik Indonesia berdasarkan kerakyatan oleh hikmat dengan sistem perwakilan dan juga demokratis. Nanti kalau itu dimasukan banyak sekali demokratis yang berketuhanan yang berkesatuan yang ber... yang ber... Cukup.

Negara hukum yang tadi sudah dijelaskan Kawan kita dan Kawan yang lain bahwa negara hukum mengandung esensi berkedaulatan hukum. Penegakan hukum berkuasaan. Tapi kekuasaan dijalankan harus berdasarkan hukum. Asas legalitas, sistem konstitusi sekaligus mengandung demokrasi.

Kemudian untuk Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pertama berkenaan dengan keanggotaan. Kami memilih alternatif 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR, DPD yang dipilih melalui pemilu ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur ketetapan undang-undang.

Ini MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) jadi permusyawaratan, sehingga bukan hanya perwakilan ditambah lagi dalam rangka untuk menjelmakan, mengejawantahkan rakyat Indonesia sebagai mana yang dituangkan yang ada dalam pikiran pokok persatuan yang jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kembali lagi, apapun status MPR tidak menjadi persoalan. Yang penting tugas, wewenang, jelas dalam rangka *checks and balances* tadi.

Kemudian untuk Ayat (2) tetap, Ayat (3) tetap.

Kemudian Pasal 3 yang kami pilih alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Haluan Negara dalam Garis-garis Besar.

Ini kami sampaikan dalam beberapa waktu-waktu yang lalu kami tetap memegang untuk memasukkan MPR menetapkan Haluan Negara dalam Garis-garis Besar dengan alasan bahwa GBHN tetap diperlukan dalam rangka keterpaduan, kebulatan, keutuhan dan kesinambungan pembangunan nasional. Terlebih lagi untuk Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan kebhinnekaan di semua aspek.

Kemudian dengan adanya GBHN dapat mencegah penyalahgunaan dan kewenangan serta mencegah pengelolaan pemerintahan berdasarkan selera dan kepentingan penguasa. Oleh karena jelas substansi akuntabilitasnya.

GBHN berdasarkan program yang dikampanyekan oleh calon Presiden ditambah dengan masukan-masukan dari Majelis, kemudian jelas dengan GBHN yang lalu-lalu telah ada disampaikan oleh Bapak-Bapak dalam diskusi, baik itu forum BP maupun rumusan. Bahwa demokrasi mempunyai ciri-ciri yang *universal* diantaranya adalah partisipasi, persamaan, persaingan, terbuka dan jujur, keterwakilan, aspirasi, akseptabilitas, dan penting sekali akuntabilitas.

Jadi, sehingga kalau bila ada GBHN jelas akuntabilitasnya oleh Presiden pada saat itu, karena Presiden hanya untuk lima tahun apabila yang paling panjang sepuluh tahun. Bagaimana halnya kalau bangsa itu menatap visi 10, 20 bahkan 30 tahun mendatang berkenaan dengan perkembangan ekonomi berkenaan dengan kepentingan lain-lainnya.

Siapa yang membuat untaian rajutan yang *segitu* panjang selama 20 tahun itu, kalau tidak dibuat? Kalau dibuat Presiden yang sedang memerintah, dia membuat 20

tahun mendatang tidak hanya lima setelah dilaksanakan oleh Presiden yang ke-4, ternyata ini program yang dulu jadi tidak *karu-karuan* lagi, jadi harus ada. TNI/Polri berpendapat demikian.

Kemudian Ayat (2) berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memilih dan menetapkan serta melantik Presiden dan wakil Presiden dari dua paket calon Presiden yang selanjutnya. Kami memilih alternatif satu yang bunyinya MPR memilih, menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu, dalam hal tidak ada paket yang memenuhi perolehan suara. Dengan alasan sebagai berikut, kita memahami bahwa kondisi bangsa kita ini mengalami krisis multidimensional.

Kemudian tadi dijelaskan oleh Bapak terdahulu bahwa dalam struktur mekanisme dan proses sebagai sistem politik, dalam komunikasi politik ada proses komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik. Budaya politik berdasar atau berkembang dari budaya-budaya kontemporer yang ada pada kita yang masih primordial, parentalis, patrimonial, parogia dan *term* lain. Terlebih-lebih lagi penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi geografis kita yang kepulauan negara kita demikian banyak.

Dari itu semua maka seolah-olah apa kita rasakan bahwa respon aspirasi ataupun keikutsertaan masyarakat di dalam proses berpolitik tadi masih diwarnai hal-hal yang subyektif emosional bukan obyektif rasional.

Sehingga *cost*-nya akan besar apabila di-*round* kedua itu masih kembali kepada rakyat.

Dari segi politik tadi juga, Bapak sudah jelaskan banyak sekali. Dari segi ekonomi mahal, keamanan kerja keras, dari segi waktu menghitung pemilihan pertama sudah cukup waktu tiga bulan berikutnya lagi mungkin tiga bulan, belum *ribetnya* sehingga kalau sampai enam bulan kosong pemerintahan, kasihan rakyat lagi, Bapak-Bapak.

Dan putaran pertama, *round* pertama toh sudah langsung.

Yang kedua, putaran kedua, *round* kedua, sudah pemenang kedua yaitu sebagai penyanggah yang sama, kecuali kalau keadaan tadi tidak ada kondisi budaya, kondisi *multidimension* krisis tadi sudah tidak ada, mungkin *feasible*.

Untuk *feasible* ini perlu kerangka yang panjang sekali yang akan tentunya ditentukan bersama-sama yang akan datang, sehingga menurut hemat kami sudah memenuhi kaidah demokrasi langsung atau pemilihan langsung.

Kemudian untuk Ayat (3) tentang kewenangan MPR. Dalam memberhentikan Presiden untuk hal ini kami menyarankan untuk rumusan yang diperoleh atau dan disepakati dalam forum lobi dalam wakil-wakil Fraksi tadi malam atau kemarin malam. Itu dijadikan alternatif untuk hal ini.

Jadi alternatif satu dan dua dalam konsep lama ini diganti dengan MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Saya sarankan, karena di sini kita belum mengurai secara detil *impeachment*, tapi baru memberikan koridor tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan harus masuk. Jadi tidak perlu detilnya diterima di Pasal 7.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Affandi.

Berikutnya kami persilakan Pak Sumitro dari F-KKI .

142. Pembicara :FX. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan, atau Dewan serta Majelis yang saya hormati,

Pertama kami atas Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Bab I alternatif 1 bentuk dan kedaulatan tetap, seperti yang sekarang berlaku karena itu memang menyangkut bentuk negara.

Kemudian Pasal 1 Ayat (1) tetap, yaitu:

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”,

Kemudian mengenai alternatif 1 kami tidak bisa menerima, yaitu Ayat (2) alternatif 1 karena tidak bisa diterima alasannya. Jadi Ayat (2) alternatif 1 menurut kami tadi sudah secara perorangan sudah dijelaskan dan bahwa kami tidak takut bahwa itu nanti menjadi obyek. Sama sekali bukan, tetapi alur pemikiran, bagaimana hubungan antara Mukadimah dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri, sehingga tidak diperlukan kehadiran dasar negara ini di dalam pasal yang menyangkut Batang Tubuh. Oleh karena itu kami memilih alternatif kedua yaitu tidak perlu dicantumkan di dalam pasal.

Kemudian Ayat (3) alternatif 1 :

“Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Di awal kami tadi mengatakan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah ciri daripada demokrasi Indonesia, karena kedaulatan di tangan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Ini ciri. Kalau tidak *dihilangi* kata “sepenuhnya” juga Majelis juga dan di situ juga tidak dibatasi. Tidak ada pembatasannya. Karena hal ini sudah pasti dipikirkan mengapa kita harus menggunakan istilah itu.

Jadi, kami tetap berpegang pada kedaulatan ada di alternatif 1, tapi dengan penambahan kata “sepenuhnya.”

Tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar alternatif ke-2 yang menjadi dasar hukum negara, bukan hanya yang tertulis itu disebut Undang-Undang Dasar, yang tidak tertulis pun ada. Jadi kalau Undang-Undang Dasar ini hanya hukum dasar yang tertulis saja, sedangkan kedaulatan rakyat itu harus didasarkan kepada Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Hukum Dasar yang tidak tertulis, karena Undang-Undang Dasar itu hanya merupakan hukum dasar yang tertulis. Sehingga kami tidak menggunakan ini, karena cukup kedaulatan sudah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian mengenai alternatif 1, *sorry*, mengenai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Penggunaan istilah negara hukum menimbulkan konotasi kedaulatan hukum, sedangkan yang kita pegang adalah kedaulatan rakyat bukan kedaulatan hukum.

Oleh karena itu, kami tetap seperti yang saya katakan awal bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan ini sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sehingga menurut saya tidak perlu diatur di sini dan itu sudah menghendaki bahwa semuanya harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Jadi kalau kita hubungkan kalau Penjelasan, Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan satu kesatuan, itu sudah lengkap diatur.

Mungkin di dalam penyusunan dulu juga menimbulkan perdebatan yang begini ini, bukan *nggak* mungkin. Tapi kembali mengapa saya tidak setuju dengan negara hukum menimbulkan konotasi adanya kedaulatan hukum. Saya takut, lalu kedaulatan hukum bukan kedaulatan rakyat ini, negara kita ini. Itu jadi pandangan daripada Fraksi kami mengenai Bab I Pasal 1.

Kemudian mengenai Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2. Pada dasarnya kami setuju dengan alternatif 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum yang ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang, pada prinsipnya. Karena apa, kita harus memahami mengenai masalah Dewan Perwakilan Daerah.

Di dalam undang-undang ini diatur, mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Pertanyaan saya, sama-sama anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengapa golongan diatur secara tersendiri dengan undang-undang, mengapa tidak diatur di sini juga. Karena kalau diatur di undang-undang nanti ada golongan yang *nggak* ikut membentuk undang-undang, dibuang saja. Dia dibuang aja. Taruhlah TNI/Polri, mungkin ya *nggak* usahlah. Karena nanti *nggak* ada di DPR. Dia berada di MPR sekarang. Nantinya *kan* *nggak* ada di DPR, berarti *nggak* ikut membentuk undang-undang.

Oleh karena itu masalahnya, menurut saya, hendaknya ini juga golongan ini diatur dan dibatasi. Wewenangnya apa, kalau Dewan Perwakilan Daerah itu diberikan wewenang, di PAH sendiri itu ada diatur. Tetapi mengapa golongan *nggak*, apa ini tukang stempel saja. Apa ini hanya tukang stempel saja, ya sekedar asal ikut-ikutan rame-ramelah.

Ini juga hendaknya harus dijelaskan, karena ini menyangkut sama-sama anggota Majelis.

Oleh karena itu, pada prinsip alternatif ini tapi juga harus perlu pengaturan lebih lanjut mengenai anggota golongan, seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi maksud saya, saya ulang bahwa perlu juga pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar ini mengenai Utusan Golongan secara rinci, baik jumlah maupun wewenangnya seperti apa yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Itu mengenai Pasal 2.

Kemudian mengenai Pasal 3:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar". Haluan negara Indonesia, itu sudah jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya itu haluan negara. Ke mana negara kita ini? Kepada masyarakat yang adil dan makmur.

Tetapi yang harus ditentukan oleh Majelis adalah Garis-garis Besar dari Haluan Negara itu, artinya prioritas amanah dalam program 20 tahun. Bukan Majelis menentukan haluan negara lagi. Karena haluan negara itu saya ulang kembali sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, ke mana negara ini mau dibawa. Yang salah selama ini selalu di-*melencengkan, gitu lho*.

Jadi saya ulang kembali, bahwa yang harus ditetapkan Majelis adalah Garis-garis Besar Haluan Negara tadi, dari pihak TNI/Polri sudah jelas. Jelas *kan* dari wakil TNI/Polri.

Kita perlu GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara. Kalau yang mengatakan tidak perlu, ya tidak memahami. Karena apa? Dua puluh tahun atau mau dibikin 25 tahun atau per lima tahun, silakan. Supaya dalam kita menuju kepada masyarakat adil dan

makmur itu kita sudah tahu dalam waktu 20 tahun begini, dalam waktu 40 tahun begini dan akhirnya kita sampai di sana pada tujuan yang ideal yang kita cita-citakan.

Seperti tadi, kalau cuma Presiden yang menentukan haluan negara, tiap lima tahun ganti kita, lari ke mana nanti negara ini? Babak belur.

Jadi, saya alternatif satu. Dengan catatan, pertama, mengenai menetapkan haluan negara dalam garis besar ini, menurut saya keliru rumusannya. Seharusnya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Karena pemahaman saya dari F-KKI haluan negara itu sudah dilakukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian mengenai mengubah dan menetapkan. Sebetulnya menetapkan itu mempunyai suatu cakupan yang luas. Menetapkan Undang-Undang Dasar itu mempunyai cakupan yang luas. Karena kalau dimasukkan mengubah nanti dibikin tahunan, *ngubah* terus daripada *nggak* ada kerjaan *ubah-ubah* pasal. Lumayan.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dahulu menetapkan di Pasal 37 diberikan wewenang untuk mengubah kalau diperlukan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Undang-Undang Dasar itu diubah diberikan di Pasal 37. Tapi bukan tugas, bukan memberikan kewenangan atau menugaskan kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kalau memang tidak perlu.

Jadi menurut saya ini, ya ini pendapat dari F-KKI. Kami tidak bisa, prinsipnya menerima alternatif 1, tapi harus diubah sesuai dengan yang lama, dikembalikan kepada yang lama, yaitu Pasal 3 yang lama. Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Ini rumusan yang sudah benar.

Bukan kita seakan-akan, kalau yang baik dan benar, mengapa *nggak*, kalau menurut saya ya saya akui bahwa itu yang baik dan benar, mengapa kita harus capek-capek mikir.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan, saya kira tadi saya pakai alternatif 1. Kemudian mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Prinsip, F-KKI setuju pemilihan Presiden secara langsung, tapi dengan catatan bahwa pemilihan kepala daerah semuanya harus secara langsung. Lurah aja dipilih langsung. Apa bupati daerah juga harus dipilih secara langsung dan ini satu paket. Jangan nanti Presiden dipilih langsung, bupatinya *nggak*, ini satu paket.

Bahkan kalau kita ingin mencoba sebetulnya, karena kita belum tahu dampak negatif dan positifnya terhadap pemilihan Presiden langsung. Kita belum tahu mengapa kita *nggak* dicoba dulu, pemilihan bupati langsung, pemilihan gubernur langsung.

Dari bawah dulu mengapa *nggak* dicoba, langsung pukul di atas. Nanti kalau sudah dilakukan suatu perhitungan yang matang. Ini masalahnya. Prinsip setuju, tapi oleh karena itu, kami memberikan masukan atau satu paket, bahwa pemilihan gubernur juga harus dilakukan secara langsung demikian pula pemilihan daripada bupati juga dilakukan secara langsung. Itu nanti diatur di dalam pemerintah daerahnya otonomi, dimasukkan di situ di pasal-pasal kaitanya dengan otonomi daerah dan diputuskan bersama-sama. Di sini diputus begini, di sana diputus begitu.

Dan mengenai pola pemilihan saya kira perlu direnungkan barangkali bisa diambil suatu pemilihan seperti TNI tadi. Prinsip bahwa kalau memang tidak, kalau kita selalu mengulang-ngulang mungkin biayanya akan tinggi, mungkin tidak akan ada Presiden. Kita harus melihat masyarakat di Indonesia, pada tahapan sekarang ini maupun kondisinya dalam arti keseluruhan. Nah, ini sudah capek. Penderitaan rakyat sudah luar biasa.

Saya kira itu pandangan atau pendapat daripada fraksi kami. Terima kasih.

143. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Mitro. Terakhir, kami persilakan Pak Seto Harianto dari F-PDKB.

144. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian,

Pada dasarnya saya tetap berpegang kepada kesepakatan yang telah saya tanda tangani 1 November, dengan penekanan sebagai berikut :

Mengenai Bab I, Bentuk dan Kedaulatan bisa diterima dengan catatan persoalan dasar menjadi Bab I A. Jadi Bab IA nanti ada dasar negara tersendiri, karena menurut hemat saya kita tidak perlu takut bahwa dasar negara masuk lalu menjadi obyek perubahan karena pada dasarnya harus dibedakan antara kewenangan mengubah dengan kewajiban mengubah.

Dan kalau sekali, satu pasal itu menegaskan Pembukaan, lalu kita tidak menghendaki Pembukaan diubah. Tentu yang sudah pasti yang sudah merupakan penegasan tidak akan diubah kecuali kalau di kemudian hari memang interpretasinya lain.

Pada Ayat (3), kami tetap memilih alternatif kedua:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Karena alternatif satu ini juga sangat bisa menimbulkan sumir juga. Pemahaman yang sumir karena kalau kedaulatan di tangan rakyat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka jangan-jangan DPR/DPRD bukan wadah kedaulatan rakyat.

Kemudian Ayat (4) memilih alternatif 1 dengan berbagai argumentasi yang sudah disampaikan, saya mendukung. Bab II masih dengan Pasal 2, saya memilih alternatif ke-2 karena tetap berpegang pada prinsip bahwa semua Wakil Rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat.

Selanjutnya untuk Pasal 3. F-PDKB memilih alternatif ke-2. Karena Pasal 3 Ayat (1) memilih alternatif ke-2 karena sepakat bahwa dengan prinsip kabinet presidensial dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka tidak diperlukan penetapan sebuah program nasional atau Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Garis besar atau apapun namanya, kecuali kalau itu bentuknya nanti bisa diatur dalam ayat tersendiri bahwa itu hanya merupakan bentuk komitmen kebersamaan saja, tetapi pada dasarnya memilih alternatif 2.

Kemudian Ayat (2) memilih alternatif juga ke-2 dengan satu catatan penyempurnaan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden tidak perlu lagi ditetapkan karena itu sudah hasil pemilu.

Pada saatnya kita nanti bicara soal Pasal 6 akan dibahas kembali. Kemudian Ayat (3) fraksi kami memilih pada alternatif 2 dengan catatan bahwa F-PDKB juga tidak keberatan kalau ayat ini disatukan dalam Pasal 7A, 7B dalam rangka *impeachment* sehingga di sini tidak perlu lagi ditegaskan MPR soal kewenangan *impeachment* karena merupakan *exception*.

Sekian, terima kasih.

145. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih.

Jadi seluruh fraksi telah mengemukakan pendapatnya untuk Bab I dan Bab II ini dan jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 12.05 WIB.

146. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian,

Kalau kita bicara pembicaraannya fraksi Saudara Ketua hasilnya yang sudah ada itu juga. Kami mengharapkan selanjutnya kita dengarkan juga yang non BP. Jadi walaupun banyak yang non BP inikan lebih 100 orang. Mari kita dengarkan apa mau bahwa Saudara mengaturnya satu menit, dua menit silahkan, tapi ada pikiran-pikiran segar barangkali yang nanti akan membantu fraksi ini dalam lobi dan merumuskan yang akan disepakati.

Ini usul saja, Saudara Ketua. Terima kasih.

147. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi memang itu dilakukan tadi pada putaran pertama Pak, dari non BP. Saya rasa sudah dilakukan.

148. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Interupsi Pak.

149. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan, mekanisme ya Pak, kalau tidak mekanisme tidak saya iijinkan.

150. Pembicara : Abdullah Ali (F -Reformasi)

Ini hanya menambah informasi mengenai diri kami, tadi agak kurang lengkap. Nama kami adalah Abdullah Ali No. Anggota BA-616 asal Utusan Daerah Aceh dari Fraksi Reformasi.

151. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi, informasi. Informasi yang bapak berikan kami catat, Bapak dari Fraksi Reformasi, informasi bahwa Bapak F-Reformasi. Baik, kemudian begini, jadi kami mencatat bahwa cukup banyak hal-hal yang memang kelihatannya bisa kita lihat sebagai kemajuan-kemajuan. Masih ada beberapa yang kita belum persis posisinya sama satu yang dengan lainnya.

Ada catatan di sini khususnya mengenai judul Bab I itu pada dasarnya itu semuanya sama itu bentuk dan kedaulatan. Sedangkan kalau ada yang mau mengusulkan mengenai dasar, itu menjadi satu usul tersendiri tentang Bab tentang dasar dengan alternatif bahwa ada yang tidak setuju dengan alternatif itu. Jadi demikian.

Sedangkan yang mengenai Ayat (2) tentang Ayat (3) ini cukup banyak yang menghendaki alternatif 2, tapi ada yang masih menghendaki alternatif 1. Walaupun dalam lobi seluruh fraksi sudah sependapat bahwa itu ada di alternatif 2.

Kemudian mengenai Ayat (4) juga demikian, pada umumnya ada pada alternatif 1 masih ada satu, dua ayat pada alternatif 2.

Mengenai Bab II Pasal 2 Ayat (1) ini kira-kira yang masih begini ini, masih seperti ini. Pasal 3 Ayat (1) ini masih seperti yang dulu. Cuma memang ada koreksi sedikit Pak Mitro untuk alternatif 1 ini yang benar ini adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara itu. Tolong di catat.

Kemudian untuk alternatif Ayat (2) masih seperti yang dulu itu. Untuk Ayat (3) sudah cenderung untuk memakai hasil lobi yang dipadatkan itu. Yaitu Majelis

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam ketentuan Undang-Undang Dasar.

Jadi kami dengan itu mengundang Pimpinan-Pimpinan Fraksi untuk bisa kita cari persamaannya dan sementara itu nanti rapat masih akan kita lanjutkan jam 14.00 WIB untuk bab-bab berikut yang nanti disepakati pada awal pembicaraan itu. Dan rapat nanti jam 14.00 WIB akan dipimpin oleh Pak Slamet Effendy Yusuf. Baik rapat kami skors dan akan dibuka kembali jam 14.00 WIB dan untuk para teman-teman Tim Utusan Fraksi dan Pimpinan yang akan membahas ini tepatnya di Samithi III, sekarang juga sambil makan di sana.

Terima kasih.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.00WIB

3. RAPAT KE-2 (LANJUTAN 1) KOMISI A MPR RI TAHUN 2001, 5 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	5 November 2001
3.	Waktu	:	14.00 WIB - 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara II, Ruang Rapat PANSUS DPR Lt.3
5.	Pimpinan Komisi A	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Hadjeher (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	a. Pembahasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 6, 6A, 7, 7C, 8, dan 11) b. Pembahasan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) c. Pembahasan Bab V tentang Kementerian Negara
9.	Hadir	:	141 orang
10.	Tidak hadir	:	21 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya ingin pendapat saudara-saudara, apakah rapat ini sudah bisa kita mulai atau belum? Tetapi perlu diketahui status rapat ini tadi adalah diskors, artinya tidak ada lagi ketentuan kuorum. Jadi sebenarnya sudah bisa dilanjutkan. Bagaimana Saudara-Saudara sekalian?

2. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas siapa pembicaranya)

Ini PKB belum ada.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terlambat sedikit. Jadi masalahnya belum pantas ya. Ya, jadi selain formal ada soal kepantasan. Jadi kalau begitu kita bersepakat, kita tunggu sampai pukul paling lambat 14.30 ya. Ok, ok, terima kasih.

4. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Hampir semua fraksi sudah kelihatan hadir. Jadi teman-teman silakan menempati tempat duduk di depan dan kita akan mulai rapat ini.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Anggota Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunan ini, kita akan melanjutkan pembicaraan yang berkaitan dengan naskah Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja. Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* maka skorsing rapat ini kami cabut.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Untuk menyatukan fokus pembicaraan kita maka ijinkan kami menawarkan kepada rapat ini agar pada pembicaraan sesi kedua ini, dibicarakan sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Sekaligus nanti akan terkait dengan bab tentang Dewan Pertimbangan Agung yaitu Bab IV dan Bab V tentang Kementerian Negara.

Kami ingin mengajukan ini sebagai fokus pembicaraan kita siang ini. Oleh karena Bab V Kementerian Negara itu memang terkait dengan masalah Pemerintahan Negara. Juga hal-hal yang berkaitan dengan usul-usul mengenai DPA juga berkaitan dengan Bab Pemerintahan Negara. Setuju Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu?

5. Pembicara : Peserta Rapat

Setuju.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. Bab III, Bab IV, dan Bab V tentang Kementerian Negara, karena itu saling terkait semuanya.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Kita akan memulai pembicaraan tentang Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara itu khususnya, adalah berkaitan dengan Pasal 6.

Sebagaimana kita ketahui Pasal 6 yang lama itu dulu adalah terdiri dari dua ayat. Yang pertama adalah penegasan tentang Presiden yang di sana disebutkan :

“Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Dan banyak pendapat mengatakan rumusan yang semacam ini, itu ada nuansa diskriminatifnya. Sehingga demikian banyak diusulkan agar supaya rumusannya dirubah.

Kemudian Ayat (2) adalah :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.

Itu adalah tentang bagaimana Presiden itu dipilih. Oleh karena itu, kalau kita baca naskah yang dihasilkan oleh Badan Pekerja maka Pasal 6A itu adalah terutama berkaitan dengan mengenai Presiden atau Wakil Presiden atau calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Kemudian Pasal 6A adalah mengenai Tata Cara Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden yang tadinya adalah Ayat (2) di Pasal 6.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 7 adalah yang berkaitan dengan *impeachment* yang selama ini hanya diatur di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dan kemudian Tap, yaitu Tap Nomor III/MPR/2000 dan Tap Nomor VII/MPR/1978. Sehingga dengan demikian sering melahirkan kontroversi-kontroversi.

Kemudian yang lain adalah yang berkaitan dengan Pasal 7C, itu adalah mencoba untuk mengangkat Penjelasan yang berkaitan dengan penegasan bahwa Presiden itu tidak bertanggung jawab pada DPR dan Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

Dan Pasal 8 adalah berkaitan dengan bila Presiden berhalangan. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya itu ada yang berkaitan dengan jika Presiden dan Wakil Presiden itu mangkat, berhenti, atau diberhentikan atau tidak dalam melakukan jabatannya secara bersamaan. Ya, ini sesuatu yang mungkin mudah-mudahan tidak akan pernah akan terjadi. Misalnya ada rapat kabinet, ada bom jatuh di situ begitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi dirumuskan sampai di ke situ.

Kemudian yang baru, Saudara-Saudara, adalah Pasal 11 yaitu mengenai bila Presiden membuat perjanjian internasional yang punya kaitan atau menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara yang di sini ada konsep diharapkan memperoleh persetujuan dari DPR.

Kemudian Bab IV itu adalah perkiraan DPA. Ada dua pendapat di situ yaitu supaya DPA ini ditiadakan bab ini. Lalu ada yang berpendapat DPA tetap ada dengan perumusan-perumusan baru, sehingga DPA bisa menjalankan fungsinya dengan tepat.

Kemudian mengenai Kementerian Negara, itu hanya ada satu tambahan yaitu yang berkaitan dengan Ayat (4) pada Pasal 17. Di sana ada usul agar pembentukan perubahan dan kementerian-kementerian negara diatur dalam undang-undang. Karena selama ini dianggap seringkali kalau ada perubahan, pembubaran, dan penggabungan suatu departemen itu membawa implikasi yang luas pada birokrasi pemerintahan kita.

Untuk pembicaraan ini, kami sebagaimana kesepakatan tadi. Yang pertama akan membuka putaran pertama dengan siapa saja yang berminat. Silakan mendaftar dan masing-masing nanti akan diberi waktu kurang lebih tiga menit. Kemudian nanti putaran kedua akan persilakan fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap yang terakhir.

Kami daftar Pak Sri, kemudian Kakanda saya Pak Tjetje, kemudian Saudara Rojin, Ibu Nursyahbani. Tengah dulu, tengah. Pak Katin, Pak Agusman, yang Reformasi Pak Amri, Pak H. Sayuti. Saya ulang lagi di sini Pak Hafidz, Pak Parawangsa, Pak Sanusi Tambunan, Pak Abdul Kadir, Ibu Rosnaniar, Pak Syafruddin Kadir, Pak Ali Masykur, Pak Sutjipto, Pak Ali Hardi Kiaidemak, Pak Ketut Astawa, Pak Cornelis, Pak Taufik, Pak Sukanto, kemudian Pak Suwignyo, Pak Santoso, Pak Pendeta Wakarry, Pak Bambang. Masih ada? Pak Laden Mering, Pak Ashari.

Saya baca ya, Pak Sri Edi, kemudian Pak Tjetje, Pak Rojil Gufron, Mbak Nursyahbani, kemudian Pak Katin, Pak Agusman, Pak Amri, Kemudian Pak Sayuti, Pak Hafidz, Pak Parawansa, Pak Sanusi, Pak Abdul Kadir, Ibu Rosnaniar, Pak Syafruddin Kadir, Pak Ali Masykur, Pak Sutjipto, Bapak Ali Hardi Kiaidemak, Pak Astawa, Pak Cornelis, Pak Taufiq, Pak Sutanto, Pak Suwignyo, Pak Santoso, Pak Wakarry, Pak Bambang Sadono, Pak Laden Mering, Pak Ashari.

Baik kami persilakan. Banyak *banget* nih, jadi oleh karena itu waktunya tiga menit. Kami persilakan Prof. Sri Edi Swasono.

7. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Yang berbicara 37 orang, sesuai dengan jumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan ini karena asas kekeluargaan, *ukhuwah* yang dipelihara oleh Saudara Pimpinan. Padahal *ukhuwah* atau asas kekeluargaan dihilangkan dari Pasal 33. Ini saya ingin meneruskan Pak Mitro.

Jadi, memang Pemerintah atau MPR ini harus menetapkan Haluan Negara. Jadi ini merujuk kepada Pasal 3 dan tidak mengubah, kalau soal-soal mengubah-ubah adalah

Pasal 37, saya setuju sekali dengan Pak Mitro.

Jadi dengan demikian, akibatnya untuk Pasal 6A maka untuk Presiden bisa mengundurkan diri atau diberhentikan. Itu juga bukan karena sekedar berbuat pelanggaran-pelanggaran macam-macam, tetapi juga karena beliau melanggar atau tidak melaksanakan GBHN. Di sini tidak ditulis pak, Presiden mengundurkan diri atau diberhentikan oleh MPR karena alasan-alasan yang panjang itu, tetapi tidak ada GBHN-nya. Jadi atas alasan GBHN harus disisipkan lagi.

Kemudian berikutnya Pasal 6, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung", tetapi Ayat (2) nya mengatakan dipilih secara langsung tetapi diusulkan oleh partai. Kalau orang tidak berpartai terus bagaimana? Itu ada Utusan Golongan masih relevan adanya, Utusan Daerah masih ada relevansinya yang bukan partai.

Jadi, saya kira di sini ada sedikit kekosongan yang perlu mendapat isian. Memang Pak Hartono Mardjono tadi bilang *nggak* apa-apa nanti Mas Edi yang ngusulin partai saya jadi Presiden begitu. Meskipun saya ya kalau diusulin benar, kalau tidak diusulin benar, saya *nggak* bisa mengusulkan diri jadinya.

Nah, jadi itu 7A sudah Pak ya. Pasal 7A tadi ini seketemu di sini, pengkhianatan yang membuat Presiden diberhentikan karena pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana, tapi melanggar GBHN atau tidak melaksanakan GBHN kok malah hilang.

Nah, saya kira dari saya begitu aja singkat.

Terima kasih banyak.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Edi. Kami persilakan....

9. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Oh maaf-maaf, ada sedikit pak, kurang satu.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh masih ada, silakan.

11. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Pasal 11, tadi terlalu jauh tadi:

"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan dan sebagainya-dan sebagainya".

Itu Pasal 11, Pak. Ini bagaimana aplikasinya? Karena kehancuran ekonomi Indonesia, karena Presiden minjam uang dari luar negeri. Pinjam itu beban *lho* ternyata, akibatnya. Jadi, apakah untuk meskipun di dalam persetujuan RAPBN ada pos dikatakan pinjaman luar negeri sekian, apakah berarti lalu bebas meminjam sekian dari negara manapun dengan syarat apapun. Nah, ini Pak.

Kedua, di dalam RAPBN juga ada mata anggaran yang namanya penerimaan dari segi privatisasi BUMN. Apakah ini juga berarti setelah disetujui RAPBN-nya maka Menteri Laksamana Sukardi bebas menjual apa saja karena privatisasi sebagai mata anggaran disetujui? Jangan-jangan yang dijual adalah barang-barang yang penting, yang kemarin Saudara Amien Rais saya dengar dari TVRI mengatakan hati-hati, kita nanti bisa menjadi kuli di negeri sendiri.

Kalau bahasa saya ini hari adalah kita harus tetap menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi nomor 11 ini Pak, mungkin bukan keliru ya. Ini tepat *banget* begitu. Tapi, harus

mari kita mengerti, ini baik sekalilah pokoknya. Tapi kita harus ngerti sama-sama artinya apa ini. Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sri Edi.

Jadi memang pasal ini diadakan, sehingga saya di PAH, di Badan Pekerja, adalah justru untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu.

13. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Oke.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selanjutnya kami persilakan Pak Tjetje Hidayat Padmadinata, kami persilakan menyebut nama dan fraksinya, ini untuk kepentingan dokumentasi.

15. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Saya di Fraksi Utusan Golongan tadi.

16. Pembicara : Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Tjetje Hidayat, F-KKI.

Ini Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, halaman 3, Pasal 6 alternatif satu. Saya tidak ada pertanyaan. Hanya alternatif 2 saya ada usul.

Semuanya bagus itu kata-katanya, kecuali tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Saya usul dihilangkan, karena musuh lawan Presiden yang pernah melawan di penjara sudah jatuh dia tidak bisa mencalonkan, jadi *Chung Do Kwan* itu, *nggak* bisa itu. Sayapun tidak bisa kalau begitu. Yang pernah di penjara, karena ya melawan Presiden yaitu Pasal 104, 108, 110.

Jadi saya usul tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, saya mengerti ini maksudnya kriminil, kalau untuk koruptor kena ini. Jadi tidak pernah, itukan kalau makar lain sebagainya. Jadi saya usul itu kata-kata tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dihilangkan.

Kemudian Pasal 6A Ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan Presiden tidak ada kaitan dengan pemilu. *Presidential election* tidak ada kaitan dengan *general election*. Mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam pemilihan umum.

Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halaman 11, Ayat (2) itu Pasal 22E Ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, *general election* beda dengan kalau itu *presidential election* saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pemilihan Presiden itu.

Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dalam pemilu?

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Tjetje.

Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak.

Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjetje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu.

18. Pembicara : Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI)

Para Pimpinan. Saya tetap berpendapat tidak ada kaitan antara *general election* dan *presidential election*, usul saya dipisah.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Tjetje. Selanjutnya Saudara Rodjil Ghufron, kami persilakan.

20. Pembicara : Rodjil Ghufron (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara ada beberapa pasal yang saya kira sudah ada amendemen, amendemen pertama.

Dan selanjutnya yang saya kira perhatian kita ke Pasal 6 dan berikutnya mengenai, Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia dan seterusnya itu, barangkali dalam Undang-Undang Dasar ini yang paling baik adalah tidak dirumuskan secara sangat detail dan itu dilakukan di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, barangkali yang bagus menurut kami adalah alternatif pertama untuk itu.

Sedangkan Pasal 6A, saya kira kalau kita mengikuti pembicaraan baik di BP MPR maupun di sini semuanya setuju dengan pemilihan Presiden secara langsung. Oleh karena itu, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) ini saya usulkan untuk karena tidak ada alternatif artinya rancangan itu, rancangan yang disepakati. Jadi saya usulkan untuk diputuskan saja dulu bahwa ini disepakati begitu.

Sedangkan ayat-ayat berikutnya yaitu Ayat (4).

Mengenai Ayat (4) ini, saya kira memang ada beberapa persoalan terorisitas ya, ada *general election*, ada *presidential election*. Saya kira di sini menyangkut *presidential election*, tinggal perumusannya saja. Saya setuju dengan Pak Tjetje, rumusannya saya kira perlu diperbaiki supaya tidak menimbulkan kekaburan. Meskipun maksud dari kawan-kawan di BP MPR itu untuk menyederhanakan tetapi secara tematik nanti bisa menimbulkan persoalan nanti ke belakang.

Yang kedua, menyangkut Ayat (4), saya kira pemilihan Presiden ini bukan soal coba-coba tetapi bertolak dari rumusan "kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Itu dalam hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Saya kira juga bisa kita tafsiri kalau kita mau reformasi, ya kita reformasi dengan cara pemilihannya dilakukan secara langsung, selangsung-

langsungnya, begitu maksud saya.

Sehubungan dengan itu maka kalau memang pemilihan Presiden selangsiung-selangsungnya. Jadi bukan selangsing-langsingnya bu. Ini pilihannya adalah alternatif dua varian satu. Jadi kami mengusulkan alternatif dua varian satu dalam hal ini. Dengan demikian kita tegas mengambil *popular vote*. Saya kira, saya ingin mengusulkan beberapa hal itu saja.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Ibu Nursyahbani Katjasungkana. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan bahwa yang kita bahas juga berkaitan juga dengan DPA dan Kementerian Negara. Supaya jangan sampai dilewatkan.

Kami persilakan ibu.

22. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya ingin mengemukakan pendapat saya mengenai Pasal 6. Itu saya usulkan agar setelah kata warga negara itu, ditambah dengan kata-kata laki-laki dan perempuan. Saya kira kaum perempuan itu, menghendaki agar ada jaminan konstitusional bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk menjadi Presiden.

Ini bertolak, bencong itu bukan jenis kelamin pak, itu orientasi seksual. Jadi agak berbeda kalau dikatakan bencong *nggak* dan lain sebagainya. Ini bukan jenis kelamin. Saya kira kita tidak masuk dalam perdebatan itu sekarang. Tapi kita mengacu pada pengalaman kita sendiri bahwa selama ini penolakan terhadap seorang, karena dia berjenis kelamin perempuan untuk menjadi Presiden walaupun sekarang kenyataannya kita menerima Presiden perempuan.

Wacana itu masih sangat kuat di masyarakat dan oleh karena itu, jaminan konstitusional bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk menjadi Presiden, itu perlu dicantumkan di dalam konstitusi sehingga tidak ada lagi perdebatan. Perdebatan boleh saja tapi karena kita punya jaminan konstitusional, jadi setiap orang punya kepastian hukum bahwa dirinya bisa mendapat kesempatan untuk menjadi Presiden.

Berkaitan dengan redaksionalnya mungkin saya mengusulkan untuk memilih alternatif kedua. Karena kalau tadi dikatakan oleh Saudara Pimpinan bahwa alternatif pertama itu penuh dengan nuansa diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan atau kelahiran. Tapi alternatif kedua itu, kurang itu, hanya saja sekali lagi yang disebut warga negara, itu seringkali diasumsikan saja dan pada umumnya, asumsinya seolah-olah laki-laki begitu. Oleh karena itu kata-kata laki-laki dan perempuan itu perlu dicantumkan di sana.

Mengenai masalah DPA, saya kira ini suatu lembaga yang tetap perlu dipertahankan, ya di tengah suara-suara yang ingin menghilangkan kelembagaan ini. Akan tetapi mungkin kedudukannya karena fungsi dan perannya itu lebih banyak untuk membantu Presiden. Dalam hal ini, itu sebetulnya lebih banyak berfungsi sebagai "alat dari Presiden" ya di dalam menjalankan pemerintahannya, di mana dia membutuhkan nasihat-nasihat. Akan tetapi sudah dua kali sidang ini kita menilai bahwa efektifitas nasihat dari Dewan Pertimbangan Agung ini sangat kurang ya.

Ini barangkali berkaitan dengan proses rekrutmennya yang tidak transparan. Akan tapi kalau ini diserahkan kepada DPR dan atau Dewan Perwakilan Daerah, ini juga bisa menimbulkan permasalahan sendiri. Bagaimana jika Presiden tidak berkenan dengan orang-orang yang diwajibkan memberikan nasihat atau berhak mengajukan nasihat, nanti efektifitasnya juga kurang.

Sebaiknya usulan mengenai orang, itu juga dibuka kemungkinan untuk datang juga dari Presiden. Tentu, Presiden akan lebih senang menerima nasihat dari orang-orang yang dipilihnya sendiri, dipercayainya, dan apalagi mungkin secara politik tidak terlampau berseberangan begitu. Ya saya kira itu catatan pendek saya.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Selanjutnya Bapak Katin Subyantoro.

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Untuk menanggapi atau mendiskusikan Bab III, IV, dan V, ada beberapa yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Untuk Pasal 4, 5, tidak ada masalah nampaknya. Terutama Pasal 6, saya setuju dengan hasil kesepakatan lobi, forum lobi, yang Pasal 6 itu dibagi menjadi dua ayat, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan seterusnya". Kemudian, "syarat-syarat lainnya ditentukan oleh undang-undang". Sehingga apa yang tercantum di dalam buku kuning itu, kuning agak abu-abu itu, saya kira bisa digantikan pada hasil kesepakatan lobi.

Sedangkan Pasal 6A, ini masalah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kita telah sepakat bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Sehingga Ayat (1), (2), (3) itu tidak ada masalah.

Yang menjadi permasalahan atau perdebatan kita kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung itu tidak mendapatkan dukungan mutlak seperti yang diamanatkan dalam ayat ini, itulah yang menjadi permasalahan.

Fraksi kami tetap menyetujui bahwa *second round* itu dilakukan oleh MPR. Alasan tadi sudah pada Tap I, II, dan III tadi telah disampaikan panjang lebar juga apa alasannya mengapa Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan *second round* itu dilakukan oleh MPR. Karena kalau dilakukan dikembalikan, pilihannya secara langsung pada rakyat kembali, dua paket yang mendapat suara terbanyak itu dikembalikan kepada rakyat, di samping secara teknis itu kita sangat kesulitan, biaya sangat kesulitan, juga *cost* politiknya itu akan sangat tinggi. Sehingga kalau itu dikembalikan kepada rakyat maka nampaknya itu merupakan sesuatu yang sangat mahal bagi bangsa dan negara ini.

Oleh sebab itu, tanpa mengurangi arti demokrasi atau hak rakyat, *second round* itu dilakukan oleh MPR karena MPR *notabene* adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga fraksi kami mengusulkan *second round* itu akan dilakukan oleh MPR.

Kemudian pasal-pasal yang lain, nampaknya tidak ada masalah. Hanya pada Pasal 7B Ayat (3) dan seterusnya yang memuat masalah kuorum, kami tetap mengusulkan

supaya kuorum itu bermakna 50% lebih. Jadi kuorumnya itu 2/3 dari kehadiran 3/4 anggota. Sehingga dengan demikian kuorum itu akan mencapai 50% lebih.

Kemudian Pasal 7C, kami setuju itu. Saya kira itu bisa dihilangkan. Kemudian Pasal 8 kami mengusulkan alternatif Pasal 8 Ayat (3) alternatif pertama: "Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau berhenti dan seterusnya, yang melaksanakan tugas kepresidenan adalah *"triumviraat"*, dengan alasan bahwa legislatif tidak boleh merangkap sebagai eksekutif. Alasannya macam-macam secara politis itu tidak etis dan juga akan terjadi politisasi-politisasi terhadap jabatan itu sendiri.

Maka, karena ini jabatan hanya jabatan yang sangat singkat/ sementara yaitu satu bulan saja, maka itu dilakukan oleh *triumviraat* yang seperti yang dicantumkan dalam Pasal 8 Ayat (3) alternatif satu. Pasal 9 dan seterusnya tidak ada masalah.

Kemudian, masalah Dewan Pertimbangan Agung, Bab IV.

Karena kenyataannya bahwa Presiden itu tidak dapat bekerja sendiri mengurus negara yang begini luas dan rakyat yang begini banyak. Memerlukan penasihat-penasihat maka kami setuju kalau DPA itu tetap ada dengan catatan bahwa benar-benar orang-orang yang ada di dalam DPA itu adalah orang yang mempunyai wawasan yang luas, yang bijak. Dan itu nasihatnya sangat diperlukan oleh Presiden.

Oleh sebab itu penunjukkan anggota-anggota DPA, sebaiknya, seyogianya dilakukan oleh Presiden itu sendiri supaya keberadaan DPA justru tidak menjadi atau tidak *merecoki* pekerjaan Presiden tetapi benar-benar itu akan membantu tugas-tugas kepresidenan.

Kemudian masalah Kementerian Bab V, Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) itu saya kira bisa diterima dan Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan tidak perlu adanya Ayat (4), yaitu bahwa pembentukan, perubahan, dan sebagainya itu bisa dihapuskan. Sementara itulah pendapat saya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin. Selanjutnya kami persilakan Saudara Agusman.

26. Pembicara : Agusman ST. Basa (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan dari Komisi A.

Saya akan menanggapi Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6, yaitu memilih alternatif dua karena dengan alasan kalau anak sejak lahir sudah menjadi warga negara, itu berarti sudah memenuhi persyaratan karena berarti ibu dan bapaknya juga warga negara Indonesia. Tapi kalau kita cari warga negara asli, barangkali kita sepakat hampir tidak ada warga negara asli di negeri kita sekarang ini, sudah campuran, dan berasal dari Hindia Belanda.

Kemudian usia empat puluh itu menandakan sudah matang berpikir dan mengambil keputusan, lantas tidak cacat politik, tidak cacat hukum, tidak cacat fisik, dan tidak cacat mental, itulah alasan saya.

Kemudian Pasal 15A, yaitu mengenai Dewan Pertimbangan Agung yaitu kami tetap mempertahankan, karena kalau Presiden diberikan kesempatan, kalau ini dihapuskan, Presiden membentuk penasihatnya sendiri, banyak hal-hal negatif. Pertama, para penasihat *sungkan* kepada Presiden dan biasanya ABS (Asal Bapak Senang), tentu akan merupakan suatu kebijaksanaan di dalam menjalankan tugasnya itu tidak benar dan akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak baik.

Kemudian yang berikutnya ialah Kementerian Negara, Pasal 17 Ayat (4). Saya

memilih alternatif satu, karena kalau Presiden diberikan kebebasan kapan saja dan dimana saja membentuk, membubarkan kementerian negara, ini *kan* resikonya, pertama kepada anggaran belanja negara. Kalau dibentuk yang baru, padahal diperlukan pegawai, perangkat keras, dan sebagainya, bagaimana jalannya ini? Jadi, menyangkut anggaran rutin dan juga anggaran pembangunan.

Lantas lebih dari itu menyangkut efek-efek sosial dan politik. Kita lihat yang lewat saja, dua departemen itu sehingga pegawainya itu risau dan kacau, unjuk rasa, dan sebagainya. Sekarang dibentuk lagi kembali mereka sudah ditempatkan, ini juga merupakan kesulitan. Tapi kalau sudah dibentuk dengan undang-undang, walaupun ada perubahan barangkali paling singkat dua tahun akan berubah, sehingga sudah dipikirkan matang-matang. Sekian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus 'salam. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Amri.

28. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan. *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya hanya ingin...

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nama lengkap dan fraksinya Pak.

30. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Oh maaf, Amri Husni Siregar A-221 dari Fraksi Reformasi.

Secara lengkap nanti mungkin disampaikan atas nama fraksi, tapi saya hanya mengomentari Bab IV Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16. Jadi di sini memang kecenderungan saya adalah untuk tetap mempertahankan Dewan Pertimbangan Agung ini. Dan isi Pasal 16 itu yang Ayat (2) itu alternatif satu, yang tiga dan satu itu tetap seperti yang tertulis dalam teks ini. Kemudian yang Bab V Pasal 17. Saya setuju dengan menambahkan Ayat (4) yaitu :

“Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”.

Namun saya ingin menghibau kita sekalian, forum ini, Komisi A ini, untuk juga memikirkan apakah hanya kementerian negara yang diatur dengan undang-undang? Apakah tidak misalnya juga diturutsertakan lembaga-lembaga yang non departemen itu?

Seperti misalnya *kan* sudah seringkali menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Seperti misalnya badan-badan BPPN, KKSK, BPEN dan sebagainya, yang seperti belakangan kemarin ini seperti air bah munculnya bertubi-tubi begitu.

Saya usulkan supaya itu juga termasuk yang harus diatur dalam undang-undang. Jadi bukan hanya kementerannya, tetapi juga lembaga-lembaga non departemen ini, lembaga, dan badan.

Jadi ini usul-usul kongkrit saya. Saya kira nanti secara lengkapnya mungkin akan disampaikan atas nama fraksi. Jadi, saya hanya menyampaikan Bab IV dan Bab V saja dengan tambahan tadi untuk Ayat (4) Pasal 17.

Terima kasih Pimpinan. *Wassalamu 'alaikum.*

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikum salam. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Sayuti.

32. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Langsung saja pada Pasal 6 alternatif pertama. Saya mengusulkan agar alternatif 1 itu, masuk pada Ayat (1) dari alternatif kedua masuk pada Ayat (1) alternatif 1. Dengan catatan, kata "harus" dalam alternatif ke-2 itu harus dihapus. Jadi maksudnya alternatif kedua itu masuk pada Ayat (1) alternatif pertama. Kemudian kata "harus" di situ itu dihapuskan, karena kata "harus" itu nanti mengandung penafsiran yang luas.

Kemudian, Ayat (2) tetap :

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Kemudian yang kedua, Pasal 6A :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

Saya menyambut baik tadi usul dari Pak Sri Edi Swasono pada Ayat (2), dan (3), dan (4), itu sepertinya ada kejanggalan di situ. Saya usulkan agar Pasal (2), (3), dan (4) itu dihapus dengan hanya dua ayat.

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

Kemudian Ayat (2)-nya :

"Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang".

Kemudian pada Pasal 7 :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan".

Jadi kata dalam jabatan yang sama itu kan kalimat di atas sudah terurai, itu sudah jelas, orang sudah dapat memahami, jadi :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan".

Pasal 7.

33. Pembicara : Patrialis Akbar (F-PAN)

Perubahan Pertama itu.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terusin Saudara Sayuti. Diganggu-ganggu oleh Patrialis jangan mau Sayuti.

35. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Kemudian Dewan Pertimbangan Agung tetap ada. Tentu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Karena begini, saya melihat bahwa dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, hampir 30% Presiden itu memiliki kewenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, walaupun posisi DPA ini di sana ada kata dapat, Presiden dapat, artinya bisa dan tidak membentuk badan penasihat yang tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Artinya, bisa saja Presiden membentuk dan tidak.

Saya minta agar kata dapat itu dihapus kalau DPA ini masih dipertahankan sehingga Presiden berkewajiban untuk membentuk itu.

Itu saja tambahan dari saya. Nanti selanjutnya, karena saya belum membaca seluruhnya yang masih ada di bawah, karena masih bisa kita perbincangkan lagi. Itu saja usulan saya.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Terima kasih. Selanjutnya Saudara Hafiz.

37. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)
Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Walaupun sebetulnya Pasal 7B ini tidak ada catatan, tetapi saya ingin melakukan suatu pemikiran ulang mengenai beberapa *item* yang terdapat di dalamnya. Kita sepakat, bahwa sistem kabinet presidensiil tetap menjaga suatu pemerintahan Presiden berlangsung selama lima tahun. Tetapi bukan tidak mungkin seorang Presiden itu tidak bisa diberhentikan. Dan kita sepakat bahwa Presiden tidak bisa diberhentikan, karena pelanggaran politik di dalam usulan amendemen Undang-Undang Dasar ini, tetapi karena pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum itu yang memutuskan adalah mahkamah konstitusi.

Di dalam proses ini maka Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pada mahkamah konstitusi yang dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disetujui oleh 2/3 dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang menjadi persoalan saya adalah ketika Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa seorang Presiden jelas atau benar-benar melakukan pelanggaran hukum, lalu kemudian dikembalikan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Maka kemudian MPR hanya bisa merealisasikan usul pemberhentian Presiden kalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. Ini yang saya lontarkan sebagai suatu pemikiran ulang.

Pertama, alasannya, oleh karena jangan sampai seorang Presiden yang sudah jelas-jelas dinyatakan melakukan pelanggaran hukum, kemudian berlindung di balik, satu katakanlah itu satu kekuatan politik atau penggalangan politik, atau satu mobilisasi politik. Seperempat saja anggota MPR tidak hadir maka Presiden sudah lolos dari *impeachment*.

Apa gunanya kita ada mahkamah konstitusi? Apa gunanya Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang Presiden telah melakukan pelanggaran hukum? Oleh karena itu, saya minta pemikiran ulang dan saya mengusulkan supaya 3/4 kuorum sekurang-kurangnya 3/4 ini dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 ini ditinjau kembali.

Saya mengusulkan sebetulnya *simple majority* sudah cukup. Oleh karena itulah kelaziman dari suatu pengambilan keputusan. Tetapi, kalau itu terlalu kecil maka saya usulkan bahwa kuorum untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden itu, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui pula oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dengan demikian saya kira itu cukup *fair*. Dimana seorang Presiden yang sudah dianggap melakukan pelanggaran hukum maka MPR tinggal memutuskan.

Saya tidak melihat ini dalam perspektif jangka pendek, karena kesepakatan mengenai kabinet presidensiil, sudah mengurai kemungkinan untuk melengserkan seorang Presiden selama masa lima tahun.

Tetapi, dalam perspektif jangka panjang sebagai wakil-wakil rakyat yang berpikir jauh ke depan, saya kira hal ini harus dipikirkan/pemikiran ulang dan harus kita pikirkan secara serius.

Terima kasih Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Parawansa.

39. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan. *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh* dan salam sejahtera.

Nama saya Paturungi Parawansa dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Pertama sekali, saya ingin menyatakan bahwa, saya sepenuhnya sependapat agar di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 ini, diatur secara baik tentang beberapa hal yang menyangkut kekuasaan termasuk kekuasaan pemerintahan negara.

Oleh karena, pengalaman menunjukkan bahwa di masa lalu beberapa orang Presiden kita, telah memanfaatkan kekurangjelasan, kerancuan, dan ketidaktegasan di dalam Undang-Undang Dasar ini, yang menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dan saya kira, kita semua tidak akan ingin terantuk pada batu yang sama karena kata orang bijak, hanya keledai yang bisa terantuk pada batu yang sama dan kita bukan keledai.

Jadi ini Saudara Ketua, dasar pemikiran yang saya pakai. Dan karena bukan Badan Pekerja, izinkan saya menyampaikan hal itu di sini. Secara khusus mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Bab III.

Saya sependapat bahwa paling tidak ada sembilan komponen di sini yang mengaturnya termasuk kekuasaan, syarat, dan sebagainya sampai kepada masa jabatan, *impeachment*, dan sebagainya. Saya kira hanya saya ingin menyinggung beberapa hal yang menurut pandangan saya perlu di dalam pengaturan itu.

Yang pertama, pada Pasal 6A, saya sependapat bahwa karena negara kita ini adalah negara yang bersifat demokratis maka Presidennya harus dipilih, dan saya berpendapat bahwa pemilihan itu harus pemilihan secara langsung. Sehingga ia *legitimate* dan bisa mempertanggungjawabkan atau ia bisa merasa bahwa dia tidak hanya dipilih oleh orang di ibukota Republik ini, tetapi juga dipilih oleh seluruh rakyat di wilayah ini. Itu saya kira.

Dan saya berpendapat bahwa pilihan langsung ini dari pilihan pertama sampai yang terakhir, jadi langsung dan langsung. Seandainya pilihan pertama itu, tidak atau belum menghasilkan 50% maka saya sependapat kita lakukan lagi pemilihan berikutnya. Jadi ibaratnya kita bertanding olahraga, ada semifinal dan ada final.

Ini saya kira, Saudara Ketua. Dan kalau dikatakan bahwa ini makan biaya, saya kira demokrasi itu biayanya mahal. Kita mengawinkan anak saja itu ada biaya yang besar, apalagi kalau memilih Presiden yang akan memimpin kita dalam masa-masa tertentu. Jadi saya kira ini penting saudara-saudara.

Kalau juga dikatakan bahwa faktor keamanan diragukan, ya mari kita menjaga keamanan itu dengan sebaik-baiknya, *kan* ada alat negara yang mengatur, menjaga itu. Dan kalau kita partai politik ini mengatur kita punya massa dapat mencegah supaya dia jangan brutal, saya kira tidak ada masalah. Ini Saudara Ketua, jadi langsung dan langsung. Pertama langsung dan kedua langsung. Itu Saudara Ketua isi dari pendapat saya.

Kemudian pada Pasal 7A. Saya hanya penting-penting saja karena waktu. Bahwa Presiden kita ini *kan* dia adalah manusia biasa dan bukan dewa. Jadi, bisa terjadi dia melakukan kesalahan-kesalahan dan itu yang ingin kita cegah. Dan saya kira itulah pentingnya Pasal 7A ini di mana bisa diberhentikan atau dimakzulkan apabila dia melanggar aturan-aturan Tap ke dalam undang-undang.

Karena itu saya sependapat bahwa aturan *impeachment* ini harus ada di dalam ini, harus ada di dalam pasal-pasal yang baru kita ini. Dan saya kira, kita mengatakan *amit-amit jabang bayi*, jangan setiap Presiden itu kena *impeachment*. Di Amerika saja kan beberapa puluh tahun baru ada *impeachment* antara Presiden Nixon dan...

Kemudian yang terakhir, tapi juga bisa dicegah. Itu saya kira. Jadi ini kita berharap ini merupakan *emergency exit*. Kita buka, kalau memang diperlukan dan tidak perlu kita buka, kalau tidak diperlukan. Dan jangan kita coba-coba mencari alasan supaya *impeachment* ini berlaku pada hal-hal yang tidak perlu.

Di dalam hal ini juga Saudara Ketua, saya tadi menangkap ada kata "hanya dapat diberhentikan". Kalau itu memang kesepakatan pemimpin-pemimpin kita di fraksi, oke. Tapi saya ingin mengingatkan kata "hanya" ini membawa dua implikasi. Yang pertama, implikasi konotatifnya itu adalah bahwa kata hanya ini bersifat *absolut*. Coba kita pakai kata hanya Tuhan Yang Maha Esa yang bisa mengubah kita punya nasib, kata hanya itu di situ *absolut*. Hanya engkau kekasihku ya adinda, hanya, implikasi kedua, Saudara Ketua.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ungkapannya menarik pak, tapi waktunya tolong.

41. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Hanya juga itu diskriminatif, restorannya hanya berlaku bagi orang kulit putih, hanya, itu. Jadi itu, saya pikir ini tapi ya saya serahkan saja, saya demokrat.

Kemudian dalam proses *impeachment* ini saya juga minta agar Dewan Perwakilan Daerah itu diikutsertakan. Ada punya peranan dia di dalam, sebab dia wakil rakyat, dia dari daerah. Saya minta itu, saya lihat ini penting saudara. Bagaimana mengaturnya? Anda punya pekerjaan di atas.

Kemudian, saya kira ini kalau berhenti bersama, saya kira mudah-mudahan juga *amit-amit jabang bayi*, kata orang di kampung saya itu, di Jawa Timur itu. Kalau dia berhenti bersama-sama dan dalam keadaan sangat darurat, saya pikir kenapa mesti *triumviraat* yang menjadi pelaksana. Kenapa bukan Ketua DPR yang juga *elected by people* dia dan dia *legitimate*. Mengapa bukan dia yang kita pilih? Tetapi ini saran.

Dan saya kira ada contoh, Lebanon kalau tidak saya keliru. Lebanon kalau berhenti Presidennya maka yang menggantikan adalah *the speaker of parlement*. Kalau saya tidak salah juga Pakistan itu ada begitu. Dia *elected by people*. Jadi dia *legitimate*.

Saya lanjut lagi Saudara Ketua.

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Habis pak.

43. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Tapi masih sedikit lagi. Baiklah kalau begitu Dewan Pertimbangan Agung, saya *no comment* Saudara Ketua.

Saya tidak ada, karena saya serahkan saja kepada *floor*. Boleh ada *alhamdulillah*, kalau tidak ada juga, ya tidak apa-apa.

Tapi yang terakhir ini Saudara Ketua, Kementerian Negara. Saya harap agar itu

ditetapkan dengan undang-undang, supaya Presiden itu jangan sembarangan dia membentuk Kementerian Negara karena menurut kemauannya atau apa. Perlu kita atur dengan sebaik-baiknya, dan saya kira untuk mengaturnya itu harus ada di dalam undang-undang.

Jadi kita akan perbaiki undang-undang, kita akan dorong sesuai dengan kondisi kita ke depan. Saya kira demikian itu.

Terima kasih. *Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ini ada orang Bugis yang ngomong *amit-amit jabang bayi*, ada empat kali tadi. Mungkin karena saudaranya kebetulan kawin dengan orang Jawa Timur. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Sanoesi.

45. Pembicara : Ahmad Sanoesi Tambunan (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Pak Ketua.

Nama saya Dr. Ahmad Sanoesi Tambunan Nomor A-222 Fraksi Reformasi.

Dalam masukan dari saya tentang Bab III Pasal 6, penegasan bahwa berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun itu memang jadi alternatif dua, yang saya pilih. Itu sudah ditopang oleh kajian-kajian perkembangan otak untuk bertanggung jawab seseorang.

Yang selanjutnya pengalaman masa lalu, ini saya ingin secara eksplisit di dalam kalimat selanjutnya tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan sehat serta mampu. Jadi sehatnya ini, karena dalam definisi WHO itu ada orang yang dalam kondisi tidak sehat, tidak sakit, ini potensial akan terjadi penyimpangan-penyimpangan rohaniah dan penyimpangan jasmani.

Jadi saya kira ada suatu penyelipan, diselipkan kata, dan yang terakhir itu, jadi dan sehat serta mampu secara rohani dan jasmani, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 6A, saya juga, penegasan juga bahwa ini alternatif kedua varian dua, dalam hal tidak ada pasangan, paket ini bagusya diganti dengan pasangan, dan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagai, ini maksudnya Ayat (3) maka dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, ya jadi harus langsung lagi.

Jadi jangan tahapan-tahapan melalui yang lain, karena kita harapkan konsisten dari atas ke bawah itu jangan terjadi keluar dari jalur yang jelas. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sementara, nanti untuk menopang dari fraksi kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Saudara Syahrudin Kadir. Silakan Saudara Syahrudin Kadir kalau memang itu yang dimaksud.

47. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menyangkut masalah pemilihan Presiden, kami sependapat dengan pemilihan langsung. Kemudian tata caranya adalah sebagai berikut :

“Paket calon Presiden dan Wakil Presiden diawali dengan pengajuan oleh partai-partai dalam Sidang MPR untuk disahkan sebagai bakal calon, kemudian dipilih

langsung oleh rakyat”.

Dalam Sidang MPR tersebut, partai-partai dapat mengajukan paketnya masing-masing atau berkoalisi dengan partai lainnya. Apabila terjadi bakal calon tidak ada yang mencapai persyaratan maka MPR bisa kembali melakukan pemilihan.

Kemudian masalah Dewan Pertimbangan Agung, tetap dipertahankan keberadaannya. Keanggotaannya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden. Sebab apabila ditunjuk langsung oleh Presiden bisa menjerumuskan Presiden untuk melanggar ketentuan yang ada.

Sebagai contoh, DPA di zaman Presiden Soekarno dulu ditunjuk oleh Presiden, akhirnya Presiden melanggar ketentuan. Dan dengan pengaruhnya, akhirnya muncul Keputusan MPRS mengangkat sebagai Presiden seumur hidup. Karena pada umumnya penasihat apabila ditunjuk oleh Presiden biasanya ABS, asal bapak senang.

Dan kemudian, di zaman Soeharto demikian pula sampai Soeharto sebenarnya pernah bertanya, apa saya didukung oleh rakyat atau tidak? Tapi ya, namanya penasihat-penasihat ditentukan oleh beliau. Ini masih didukung oleh rakyat, padahal sebenarnya rakyat sudah tidak memberikan dukungan.

Kemudian Bab V Pasal 17 Ayat (2) :

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Saya sedikit ada menambahkan kalimat di sini, sebab ini saya tadi tertarik dengan Pak Fatwa itu pernah ditahan sekian tahun. Dan ini khusus untuk Badan Intelijen Negara hendaknya calon kepalanya diajukan kepada DPR untuk dimintai persetujuan. Sebab bila tidak demikian nantinya bisa digunakan oleh Presiden untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya.

Contohnya Amerika Serikat, itu calon Kepala intelijen Amerika dipilih oleh Kongres, bahkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan diajukan oleh Presiden ke Kongres. Kongres memberikan pengesahan, itu contoh di Amerika. Kita ingat saja di zaman Soebandrio dulu, berapa banyak tahanan-tahanan politik yang tidak diproses melalui hukum, masuk penjara tidak diadili, keluar penjara juga tidak ada ketentuan, bertahun-tahun. Demikian juga pada saat-saat yang lalu.

Jadi barangkali ini harus ada ketentuan tentang masalah khusus badan intelijen. Sebab ini sangat berbahaya. Bisa terjadi apa yang digambarkan sama Pak Fatwa tadi itu akan berulang kembali.

Itulah barangkali pendapat kami sementara ini, sekian.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus 'salam.

Kami ingin mengingatkan bahwa Rapat BP itu telah mengambil keputusan juga, bahwa hal-hal yang sudah dilakukan Perubahan Pertama dan kedua itu tidak kita bicarakan lagi. Jadi tadi ada dua pembicara yang menyinggung itu. Untuk selanjutnya, barangkali kita tidak perlu lagi seperti itulah, karena kita sudah menyepakatinya. Silakan selanjutnya Ibu Rosnaniar.

49. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Tadi dikatakan bahwa Bab III, IV, dan V ini, ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka di sini kami sampaikan Bab

III Pasal 6A tentang tata cara atau proses pemilihan Presiden. Saya menguatkan pendapat teman-teman terdahulu bahwa :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung”.

Seterusnya apabila pada tahap pertama tidak mendapatkan suara 50% + 1 atau lebih dari setengah, dan 20% sekurang-kurangnya lebih dari pada separuh provinsi maka dilanjutkan pada tahap kedua. Maka pada tahap kedua ini juga perlu langsung dipilih oleh rakyat. Maka saya dari Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan bahwa, menyetujui pada alternatif dua varian dua, dikatakan :

“Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara *electoral* terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Maksudnya, adanya keadilan antara wilayah-wilayah yang ada di Republik Indonesia apabila enam belas atau setengah lebih satu dari provinsi yang ada di Republik Indonesia mendapat suara terbanyak inilah yang menjadi Presiden.

Selanjutnya tentang DPA.

Di sini ada dua alternatif, bahwa DPA atau lembaga DPA ini dihapus, dimasukkan dalam Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Kami berpendapat bahwa lembaga ini tidak perlu kita hapus. Kalau memang ternyata sekarang ini tidak seperti yang diharapkan oleh pendiri negara kita ini. Bahwa dahulunya ini adalah atas intuisi politik daripada para pendiri kita maka jika sekarang ini tidak terwujud yang seperti itu kenyataannya, mengapa lembaganya yang harus kita hapus. Maka di sini kami berpendapat adalah alternatif satu :

“Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden”.

Jadi DPA ini merupakan suatu lembaga tinggi, bukan merupakan suatu badan di bawah Presiden. Maka anggotanya adalah yang dipilih oleh DPR dan DPD. Karena tokoh-tokoh yang akan didudukkan sebagai anggota DPA adalah berdasarkan kharismatik bukan profesional.

Selanjutnya Bab V, Kementerian Negara.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu, bila Presiden itu membentuk, mengubah, dan membubarkan suatu kementerian, ini membawa dampak yang sangat besar akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pengalaman terdahulu bahwa bangsa kita ini akan kita bawa bangsa yang penuh perdamaian.

Oleh karena itu, di dalam membentuk dan mengubah perlu dengan undang-undang. Demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus 'salam.

Terima kasih Ibu Rosnaniar dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan Saudara Ali Masykur Musa.

51. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan anggota Majelis, khususnya di Komisi A yang saya hormati.

Saya Ali Masykur Musa, A-444 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Saya pikir tidak ada satupun di forum ini dan masyarakat seluruh Indonesia, yang tidak bersepakat bahwa kita menganut paham Kedaulatan Rakyat. Begitu Pembukaan Undang-Undang Dasar kita di alinea keempat menyebutkan sebagai bagian dari susunan dari Negara Republik Indonesia. Paham Kedaulatan Rakyat ketika kita implementasikan dalam konteks Bab III. Berkaitan dengan pemilihan Presiden, paling tidak dalam pandangan saya, ada empat yang mengikutinya.

Yang pertama adalah implementasi dari kedaulatan rakyat itu, tidak boleh ada distorsi, bahkan deviasi di dalam penentuannya. Ketentuan distorsi dan deviasi ini nanti akan kita lihat di dalam mekanisme, siapa yang menetapkan dan siapa yang dipilih menjadi Presiden.

Yang kedua, paham kedaulatan rakyat juga menghendaki adanya *checks and balances* di antara lembaga-lembaga tinggi negara, dengan sebuah konsekuensi, apabila memang perwakilan rakyat di dalamnya ada DPD dan DPR dan itulah yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah *joint session* ataukah hanya sekedar *permanent body* maka dua ini seyogianya dipilih langsung oleh rakyat, yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden.

Sehingga dengan demikian mempunyai legitimasi yang kuat yang memenuhi sebuah sistem ketatanegaraan yang memiliki *checks and balances*. Sementara ini memang ada distorsi, di satu sisi ada yang dipilih langsung oleh rakyat, di sisi lain Presiden yang begitu kuat tidak dipilih. Sehingga dengan demikian, ada hegemoni yang tidak mendidik di dalam konteks demokrasi.

Yang ketiga, kedaulatan rakyat bukan berarti menghilangkan mekanisme akuntabilitasnya atau pertanggungjawaban. Pemilihan Presiden langsung akan lebih memudahkan, karena masyarakat dan rakyat akan menilai terhadap siapa yang dipilih dan bagaimana Presiden dan Wapres itu untuk mempertanggungjawabkan.

Dan yang keempat, dengan pemilihan Presiden langsung maka juga akan menjawab keterwakilan ada rasa kepuasan, *representativeness*-nya itu terjawab.

Atas dasar elaborasi dari paham kedaulatan rakyat itulah, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menghendaki pemilihan Presiden langsung itu dilakukan tanpa ada distorsi dan tanpa ada restriksi terhadap lembaga manapun juga, meskipun itu namanya yang disebut dengan Majelis.

Dengan demikian kembali pada Pasal 6A. Tentu setelah Ayat (1), (2), (3) maka seyogianya apabila tidak ada memenuhi kriteria pada *point* ketiga tersebut, kami mengusulkan dilakukan secara langsung melalui suara rakyat terbanyak. Artinya varian dua alternatif satu.

Pertanyaan, kapan pemilu itu harus dilaksanakan? Menurut saya itu masalah mekanisme. Namun menurut saya pribadi dan paling tidak teman-teman di F-KB, pemilihan Presiden itu seyogianya terpisah dengan pemilihan anggota DPR, dan DPD, dan DPRD tentu. Artinya apa? Dengan pemilihan Presiden yang terpisah akan melahirkan sebuah *fairness* dan mengurangi keterpengaruhannya sebuah partai terhadap calon tersebut. Karena kalau sudah jadi Presiden, dia tidak lagi menjadi presiden atau wapresnya partai, tetapi Presiden seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dengan demikian, memang sedikit mungkin atau sebanyak mungkin,

dikurangi keterpengaruhan partai. Sehingga yang terpilih itu memang betul-betul yang *accountable*, dia memang *acceptable*, dan memang memiliki kapabilitas dan kualitas yang luar biasa. Itu mengenai 6A.

Tentang Pasal 6, itu saya pikir bisa kita rundingkan. Bisa di *mixed* kan dan saya mendengar ada perkembangan-perkembangan yang cukup positif di tingkat lobi.

Berkaitan dengan pasal, siapa dan bagaimana proses pengambilan keputusan, kaitannya dengan *impeachment* maka saya ingin menggarisbawahi, seyogianya ini juga tidak, memang *impeachment* boleh, tetapi tidak terlalu mudah.

Tetapi kalau memang salah jangan untuk ditutup-tutupi, prinsipnya itu saja. Sehingga dengan demikian kita berharap ya 3/4. Tiga perempat itu bisa dikaji ulang atau kita rundingkan bersama-sama.

Saya ingin memberi catatan di Pasal 7C. 7C tertulis :

“Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR”.

Pertanyaannya, kepada siapa Presiden dan Wapres itu bertanggung jawab ? Ini bisa mengundang pertanyaan. Apalagi ini berkaitan dengan Presiden telah dipilih langsung oleh rakyat.

Apabila memang aksentuasinya itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan itulah memang mekanisme dari sistem pemerintahan presidensiil maka itu bisa dipahami. Tetapi, ketika menyebutkan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, bagaimana kalau Majelis nanti juga terdiri dari DPR dan DPD, di mana letaknya DPD? Ini menimbulkan pertanyaan, dan saya pikir bisa kita kaji ulang tentang rumusan yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya, berkaitan dengan, apabila kedua Presiden dan Wapres itu berhalangan tetap, untuk dikaji ulang. Mungkinkah sebuah eksekutif menyerahkan kekuasaan kepada eksekutif yang lain padahal dua-duanya sudah tidak ada misalkan. Ini bisa kita kaji ulang, kalau memang DPR dan DPD ada, tentu kita bersepakat itu.

Yang selanjutnya tentang DPA. Kami berharap, dimana pun juga, memang peranan dan fungsi advokasi atau fungsi untuk kepenasihatannya itu, memang diperlukan. Pertanyaannya, apakah kepenasihatannya itu harus diwadahi sebuah lembaga tinggi negara? Jadi kalau kami berpendapat untuk mempertimbangkan eksistensi DPA, bukan berarti kita tidak setuju terhadap kepenasihatannya. Tetapi seyogianya jika itu diperlukan, memang diperlukan maka masuk di dalam sub dari sebuah pemerintahan.

Dengan demikian kita cenderung mengambil tentang alternatif satu. Yaitu seyogianya DPA masuk di dalam kekuasaan pemerintahan dengan sebuah asumsi di dalam manajemen itu yang baik adalah ramping di dalam. Struktur tetapi kaya di dalam fungsi. Itulah yang kita sebut dengan manajemen modern yang efisien, tidak menghambur-hamburkan dana.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Apalagi kalau waktunya diperpendek.

53. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, yang terakhir, untuk menutup efisiensi waktu, tentang Kementerian. Saya setuju kembali saja kepada Presiden, karena itulah hak *prerogatif* dalam sistem pemerintahan. Saya pikir Presiden juga tidak segegabah untuk merombak sebuah struktur dari kementerian. Itu saja.

Terima kasih, mohon maaf. *Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamitthorieq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Soetjipto.

55. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman anggota Komisi A yang saya hormati.

Nama saya Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan.

Saya kira memang sebagaimana yang telah disampaikan oleh hampir semua pembicara dan kita juga dan tadi juga dan masyarakat pada kita, sepakat untuk melakukan pemilihan secara langsung. Memang ini adalah suatu tuntutan dari kedaulatan rakyat itu tadi.

Namun demikian bahwa kita memang ingin yang sangat ideal, tapi saya kira bahwa pendekatannya memang tidak hanya ideal, yang sangat ideal, tapi tentu ada pendekatan dari pragmatisme, dari realitas. Jadi tidak hanya satu pendekatan *gitu*.

Jadi kalau pendekatan ideal sebenarnya rakyat sudah boleh memilih secara langsung. Oleh karena itu dari pendekatan dari realitas, dari pragmatisme, dan dari kondisi-kondisi yang mengenai pemilihan Presiden, yang dikaitkan kalau pada saat *first round* itu tadi tidak mencapai persyaratan maka oleh karena itulah bahwa bisa diserahkan kepada Majelis. Karena bagaimanapun juga, baik itu diserahkan kepada Majelis atau diserahkan kepada rakyat kembali, hasilnya juga bisa sama, bisa berbeda.

Oleh karena itu sebenarnya semua apa yang alasan-alasan itu saya kira semua bisa diterima. Tapi bahwa kita inginnya semua ideal tapi bahwa realitas juga harus kita pertimbangkan.

Lalu mengenai Pasal 6, mengenai persyaratan. Saya juga sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur. Memang di dalam Pasal 6 alternatif satu, saya kira ini substansinya saya kira bisa digabungkan dengan alternatif kedua. Hanya saja, bahwa alternatif kedua itu kekurangannya bahwa kalau kita bicara persyaratan Presiden, tidak hanya ini saja yang disyaratkan. Coba kalau kita mencari calon, kan *nggak* bisa. Sedang seorang Sekretarisnya Pimpinan saja saya kira persyaratannya banyak, masa syarat Presiden hanya diatur demikian.

Oleh karena itu, kombinasi antara alternatif satu atau kedua, saya kira diperlukan. Sehingga Ayat (2) alternatif satu inilah masih diperlukan. Jadi ada pembatasan. Jadi juga kekhawatiran bahwa yang dukung pidana, umur yang menimbulkan perdebatan, saya kira bisa dihilangkan, nantinya digabung.

Lalu, mengenai kekosongan. Jadi saya langsung mengenai Pasal 8. Jadi dalam Ayat (3), jadi dalam rangka kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama. Jadi saya berpendapat, prinsipnya bahwa inikan sebenarnya kekuasaan eksekutif.

Oleh karena itu tentunya, yang menjalankan juga eksekutif. Karena kalau ini diserahkan kepada DPR atau DPD, yang mereka sebenarnya fungsi pengawasan. Saya kira di sini akan berhenti fungsi pengawasannya, karena di sini eksekutif dengan legislatif akan jadi satu. Akan tetapi sebenarnya bahwa kaitannya dengan *triumvirat* ini, jadi alternatif satu, untuk menghindari kekhawatiran bahwa seolah-olah yang mewakili harus yang dipilih rakyat yaitu Ketua DPR dan Ketua DPD, kalau nanti DPD ada.

Oleh karena itu perlu bahwa setidaknya tiga menteri ini memang pada waktu pengangkatan perlu ada pertimbangan DPR. Jadi, itu untuk mengimbangi bahwa kita kembali ke *triumvirat*, kan hanya pertimbangan saja. Jadi apa yang diserahkan, disampaikan Presiden, jadi ini untuk menjembatani. Sehingga kelihatan bahwa

triumvirat itu memang dalam rekrutmen pun beda dengan menteri-menteri yang lain.

Lalu, mengenai DPA.

Jadi prinsipnya kami juga tetap supaya Dewan Pertimbangan Agung tetap ada, tapi rumusan yang disampaikan dari BP, jadi Ayat (2)-nya. Jadi kami cenderung untuk melihat alternatif dua.

Jadi di sini sebenarnya sudah ada, paling tidak bahwa ada *joint*. Artinya ada kebersamaan antara DPR sama Presiden. Jadi dalam Presiden memilih penasihat atau anggota Dewan Pertimbangan Agung itu sudah ada usulan dari DPR. Karena tentunya agar tidak terjadi selama ini bahwa Presiden dengan seenaknya saja mengangkat siapa-siapa, apakah itu sebagai penampungan. Kemarin dikatakan tempat parkir.

Jadi saya kira nantinya sudah, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Akan tetapi di sini usulan DPR saya kira sudah tepat, tidak harus usulan Presiden. Karena bagaimana juga, bahwa Presiden kan tentu dapat dukungan dari DPR, karena Presiden sendiri kan dicalonkan oleh partai, sehingga tentu punya jalinan, punya akses bahwa Presiden mengusulkan orang ini kan bisa disampaikan lewat anggota DPR yang juga satu aliran atau satu partai dengan Presiden begitu. Jadi oleh karena itu, alasannya sudah cukup.

Lalu mengenai Bab V, Kementerian Negara.

Jadi saya juga sependapat bahwa untuk Ayat (4), saya kira ini tidak perlu ada. Jadi saya pilih alternatif kedua karena memang sudah menjadi hak Presiden. Kan tapi bahwa seperti negara-negara lain saja, seperti di Amerika, itu ada beberapa menteri juga yang perlu pertimbangan kongres. Oleh karena itu, kita usulkan bahwa untuk *triumvirat* itulah yang perlu pengangkatannya, pertimbangan daripada DPR, bukan persetujuan, tapi pertimbangan.

Jadi di sinilah, artinya ada keseimbangan bahwa kalau terjadi kekosongan tadi, ada *triumvirat* yang juga dapat legitimasi daripada DPR. Itu saja mungkin yang kami sampaikan, Pimpinan.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam. Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, masih ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas pembicara. Jadi oleh karena itu, kami harapkan kiranya, waktu betul-betul disingkat. Sehingga argumen-argumen yang sama, saya kira bisa dirujuk saja kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya, kami persilakan Pak Alihardi Kiaidemak.

57. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami hanya akan memberikan catatan-catatan pendapat kami dalam beberapa hal.

Pertama, yang berkaitan dengan Pasal 6A, mengenai :

“Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Ini menurut hemat kami, kita di dalam menyusun Undang-Undang Dasar ini, sebagaimana yang dikatakan Bung Karno waktu lalu, kalau boleh setidak-tidaknya lima puluh tahun Undang-Undang Dasar itu masih *up to date*, bukan menyusun Undang-Undang Dasar pada saat ini.

Mengenai partai politik ini saudara sekalian, memang saya juga mungkin saja karena kita memulai demokrasi pada era reformasi ini sehingga muncul wacana para partisan dan non partisan.

Jadi padahal kalau bicara partisan dan non partisan, ini sesungguhnya perlu kita apresiasi kepada TNI/Polri. Yang dikatakan non partisan itu sesungguhnya TNI/Polri, karena yang betul-betul tidak ikut pemilu begitu, tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut pemilu.

Ketentuan kita yang ikut pemilu partai politik, ya orang yang ikut pemilu pasti dia ada keberpihakan kepada partai politik, walaupun tidak kelihatan atau mungkin saja karena belum mendapat kesempatan untuk memimpin partai politik.

Oleh karena itu, kita tengok Amerika, misalnya. Amerika itu, apapun yang dilakukan oleh partai politik pemenang pemilu itu ya memang sah-sah dan rakyat tidak ada keberatan, entah Partai Republik, entah Partai Demokrat. Jadi kita ke depan memang mestinya orientasinya begitu. Jangan melihat kepada posisi pribadi atau teman saya begitu.

Yang kedua, yang berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden satu paket secara langsung. Kami berpikir bahwa sebaiknya memang pemilihan kedua kalau belum mencapai kemenangan yang ditentukan lebih dari 50% pada pertama, ya memang harus dilanjutkan kedua yang tetap pemilihan langsung. Yang memang kata orang Jawa Timur dari Sulawesi Selatan tadi memang demokrasi itu mahal.

Sebab kalau pemilihan langsung pertama, lalu kemudian ulangnya ke MPR, khawatir saya nanti rakyat akan diperhadapkan dengan MPR. Ketika paket calon yang menang ketika pemilihan pertama oleh rakyat langsung, tapi oleh MPR menjadi kalah dari dua, itu bisa menimbulkan reaksi pertentangan antara rakyat dengan MPR. Sekarang saja, MPR yang sudah dipilih oleh pemilu, dari DPR juga oleh rakyat yang memilihnya juga membuat *statement-statement* yang seperti itu.

Selanjutnya, kami berpindah ke Pasal 7B.

Memang mengenai Ayat (7) ini, untuk memutuskan pemberhentian Presiden, yang sudah melalui *impeachment* dari DPR, dan penelitian kasusnya oleh mahkamah konstitusi. Maka hemat kami 2/3 jumlah yang hadir. Lalu kemudian 2/3 dari yang hadir itu setuju, sudah selesai lah persoalannya.

Jadi DPR memang di sini kita lihat sebagai lembaga, jangan kita lihat pada personifikasinya yang kemudian merangkap MPR. Sebab ini kemudian kita melihat ke depan kalau bikameral kita dapat diterima bersama maka di sini DPR dan DPD, DPD juga punya hak *impeachment*, DPR juga punya hak *impeachment*. Sehingga MPR-nya lalu menjadi gabungan dari DPR dan DPD. Sebab, kalau kami baca di bab mengenai DPD, DPD juga dalam rencana ini punya hak untuk *impeachment* begitu.

Pasal 7C, perlu kita renungkan ketika dikatakan :

“Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ini juga akan berkait dengan tidak bertanggung jawab kepada DPR, ya kalau kita menerima bikameral berarti DPD juga harus itu. Tetapi kalau dengan kata tidak bertanggung jawab, implikasinya terlalu luas. Oleh karena itu, kalau menurut hemat kami, cukup saja di Pasal 7C itu muatannya adalah :

“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”.

Atau kalau mau dilengkapi tapi jangan menggunakan tidak bertanggung jawab, tapi “Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR”. Kalau istilah waktu lalu, dijatuhkan, mosi tidak percaya. Jadi kalau mau dipertahankan :

“Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR dan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”.

Tapi kita sudah pengalaman kemarin itu bukan dibubarkan, tapi dibekukan. Jadi barangkali pengalaman itu menjadi bahan kita untuk menyempurnakan kalimat ini. Walaupun mungkin besok ada bahasa lain yang untuk menghindari, membekukan dan membubarkan pakai mengistirahatkan barangkali, tapi ya itu atau mencairkan.

Kemudian mengenai DPA ini.

Selain kita menghormati *the founding fathers* kita, dan juga masih banyak orang-orang tua kita yang masih cukup bijak untuk dimintakan nasihatnya. Persoalan selama inikan bukan keberadaan DPA-nya, tapi mekanisme yang kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi mekanisme kerja DPA itu yang perlu kita sempurnakan. Dan di negara-negara lain juga masih ada yang namanya *state counselor* itu masih ada di negara-negara lain.

Jadi di satu pihak kita menghormati *the founding fathers* kita, dan juga menghormati orang-orang senior kita yang berpengalaman dalam bernegara, dan juga ternyata *state counselor* itu bukan barang haram. Sehingga jangan kita berpikir lembaga tinggi lalu gajinya besar, bukan persoalan itu.

Kalau kita mau omong jadi negara yang bagus, ya sebagaimana yang kita lihat. Misalnya yang mencontoh Amerika lagi, anggota DPR-nya di sana menggunakan tenaga ahli, staf ahli paling kurang lima, bahkan ada yang dua belas yang dibiayai oleh negara.

Kalau kita di sini *kan* DPR-nya empat orang, satu pegawai sekretariat golongan II. Gaji naik *kan* ribut, jadi maka membaca naskah pun lalu malas begitukan. Kadang-kadang sudah rapat naskah belum dibaca.

Mengenai Kementerian Negara.

Karena kita presidensil, jadi ya kita harus menerima bahwa Presiden itu punya kewenangan untuk mengatur kabinet.

58. Pembicara : Patrialis Akbar (F-PAN)

Waktu, Pimpinan.

59. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Pimpinan, dimana ini Pimpinan.

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, Anda dengar interupsi orang juga begitu.

61. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Iya Pimpinan, tapi dikeluarkan dari ruangan kalau orang mengganggu, orang bicara. Ya saya kan kehilangan dua menit.

62. Pembicara : Patrialis Akbar (F-PAN)

Bukan tiga menit kehilangannya.

63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Jadi Pimpinan dan rekan-rekan sekalian atau saudara-saudara sekalian. Biarlah resiko itu pada Presiden nanti diawasi dia oleh DPR. Kalau dia bubarkan Departemen Perindustrian Perdagangan, *kan* resikonya juga ia terima itu pegawai-pegawai yang tidak ada kerjaan, unjuk rasa.

Demikian juga departemennya Pak Fahmi, Departemen Tenaga Kerja dibubarkan, digabungkan dengan Transmigrasi. Resikonya *kan* dari pemerintah sendiri yang nanti

diawasi oleh DPR, di-*impeach* oleh DPR nanti kalau bermain-main dengan pemerintahan begitu. Terakhir memorandum satu, dua, dan sebagainya. Saya kira demikian Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Pak Kiai Ali Demak. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketut Astawa.

65. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami menyampaikan beberapa pendapat kami berkaitan dengan Bab III sampai dengan Bab V.

Pertama, menyangkut proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kita sudah sepakat di Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) ini, ya tidak ada alternatif untuk pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Namun demikian, pada permasalahan timbul setelah Ayat (3) kalau tidak tercapai perolehan suara sesuai dengan ketentuan Ayat (3). Maka timbul Ayat (4) alternatif satu dengan alternatif dua beberapa variannya.

Pada putaran kedua ini, manakala tidak tercapai perolehan suara sesuai dengan Ayat (3), kami berpendapat bahwa pemilihan selanjutnya diserahkan, dipercayakan kepada MPR. Mengapa demikian? Oleh karena kalau diadakan pemilihan langsung lagi kepada rakyat, itu beberapa hal, satu fakta-fakta yang nyata yang kita lihat di lapangan pada saat ini bahwa akan membutuhkan waktu, akan membutuhkan biaya, dan juga resiko.

Dengan waktu yang makin bertambah maka resiko kerawanan dari segi keamanan ini akan meningkat. Dan pada hakekatnya sebenarnya, *toh* sudah juga kita lakukan pemilihan langsung pada putaran pertama itu.

Kemudian menyangkut *impeachment* yang dikemukakan pada Pasal 7A.

Kalau kita perhatikan rumusan dari 7A ini berarti suatu langkah kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu *impeachment* itu pada Presiden itu oleh DPR proses awalnya itu berdasarkan anggapan sungguh-sungguh terjadi pelanggaran GBHN. Tetapi perlu dibatasi betul *impeachment* itu untuk Presiden, itu betul-betul ada bukti di sini. Terbukti telah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang secara limitatif dikemukakan pada Pasal 7A. Di samping terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kami sangat sependapat sekali pada Pasal 7A ini.

Kemudian untuk Pasal 7C :

"Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Kami kira, kita semuanya sependapat hal ini. Namun demikian, timbul pertanyaan apakah perlu ini kita kemukakan? Mungkin tidak perlu kita cantumkan di dalam ini. Namun demikian, rumusan selanjutnya Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, ini tidak dapat membubarkan atau membekukan, ini kami kira masih relevan untuk dicantumkan pada Pasal 7C itu.

Mengapa? Dalam kaitan dengan pasal-pasal sebelumnya *impeachment* dimana DPR di dalam proses *impeachment* yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 7B yang kami kemukakan tadi. Sehingga kalau DPR dari awal bisa dalam proses *impeachment* mempunyai peranan, namun demikian perlu kita tandaskan di sini bahwa walaupun demikian, jadi Pasal 7C ini : "Presiden tidak dapat membekukan atau

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi suatu rangkaian yang harus kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya.

Kemudian Pasal 8 Ayat (3), alternatif satu dan dua, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, dan seterusnya maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri dan seterusnya.

Kami sependapat untuk ini adalah alternatif satu. Mengapa demikian? Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah pimpinan yang memegang kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu maka yang menjadi pelaksana tugasnya pun sudah ada orang-orang yang, pejabat-pejabat yang memang berkecimpung setiap harinya di dalam bidang eksekutif.

Selanjutnya mengenai DPA.

Kami sependapat pada alternatif dua. Di sini juga pada Ayat (2) ditegaskan di sini disempurnakan daripada pasal yang dulu, Pasal 15 yaitu dinyatakan :

“Dewan Pertimbangan Agung dicalonkan atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan, dan masyarakat”.

Jadi betul-betul di sini persyaratan-persyaratan kearifan, kebijakan daripada pejabat-pejabat DPA, itu harus terpenuhi dan diperinci di sini secara terperinci bagus.

Selanjutnya pada pasal yang terakhir yaitu Bab V, Kementerian Negara, di sini ada :

“Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”.

Kita sudah sepakat, bahwa sesuai dengan kesepakatan, kita juga sejalan dengan apa yang kesepakatan yang kita pegang, adalah kabinet presidensil. Maka pemilihan Presiden pada hakekatnya pemilihan langsung oleh rakyat.

Oleh karena itu maka di dalam kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada Presiden itu, termasuk juga kepercayaan untuk dia mampu menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan kewenangan untuk mengadakan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Jadi, itu merupakan hak *prerogatif* daripada Presiden di dalam dia melakukan manajemen pemerintahan.

Oleh karena itu maka dalam kaitan ini kami sependapat alternatif dua, tidak perlu Ayat (4) ini. Kami kira demikian masukan kami.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Saudara Cornelis.

67. Pembicara : Cornelis Tapatab (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya Cornelis Tapatab dari Fraksi Partai Golkar.

Banyak kawan-kawan tadi sudah mengungkapkan pendapat mengenai tiga bab ini.

Saya mulai dari Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara yang dijalankan oleh Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Dan dalam sistem presidensil adalah wajar untuk kukuhnya kedudukan seorang Presiden maka wajar untuk ia dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, baik yang mewakili partai politik maupun yang membawakan aspirasi daerah.

Oleh karena itu maka Wakil Presiden yang pada suatu saat misalnya Presiden berhalangan maka akan digantikan oleh Wakil Presiden, ia juga harus dipilih dalam

satu paket.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 6A. Kami lebih setuju dengan alternatif Pasal 6A Ayat (4) alternatif dua varian dua, yang tadi begitu banyak alasan yang telah dikemukakan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi.

Kemudian Pasal 7B Ayat (7), yang tadi sudah dikemukakan oleh yang terhormat Saudara Hafidz. Saya kira dalam demokrasi memang itu sebenarnya $1/2+1$ itu adalah sudah sah. Jadi tidak perlu kita mencapai $3/4$ atau itu kita perlu pemikiran ulang tentang $3/4$.

Kemudian Pasal 8.

Kami setuju dengan alternatif satu, yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Dalam hal ini mungkin berhalangan tetap maka tugas kepresidenan itu dilaksanakan oleh tiga menteri yang menjalankan yang membawahi departemen, atau *triumvirat* yang disebutkan tadi agar kita bisa membedakan tugas legislatif dan tugas eksekutif. Dan karena dalam ia menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah para menteri tersebut. Sehingga mereka adalah lebih tepat untuk ditetapkan sebagai pelaksana pejabat Presiden atau menjalankan tugas Presiden, maaf.

Kemudian yang berikut mengenai Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung.

Saya kira penasihat Presiden tidak begitu mudah untuk kita tetapkan saja dengan satu keputusan Presiden. Tetapi harus satu lembaga yang betul-betul profesional, mempunyai ketokohan, dan mempunyai pengalaman baik di bidang pemerintahan, mempunyai wawasan kebangsaan yang luas. Sehingga dengan demikian maka dia memberikan suatu nasihat yang objektif kepada Presiden. Dan oleh karena itu maka saya kira Dewan Pertimbangan Agung tetap kita pertahankan.

Kemudian Kementerian Negara.

Yang terakhir, kementerian negara yang dalam realitasnya menjalankan pemerintahan negara sehari-hari adalah wajar untuk diatur di dalam suatu undang-undang. Karena arah kementerian negara ini sangat berkaitan erat dengan masalah personalia atau birokrasi dan juga masalah anggaran. Oleh karena itu, adalah tepat untuk ditetapkan kementerian negara ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira demikian Bapak Pimpinan.

Sekian dan terima kasih.

68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Kami lanjutkan dengan pembicara berikutnya yaitu Saudara Taufik.

69. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira, saya hanya memantapkan saja pendapat dari teman-teman yang telah berbicara terlebih dahulu.

Yang pertama adalah mengenai Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, ini karena sesuai dengan latar belakang kita adalah dari pengalaman-pengalaman di negara. Dan juga untuk menghindari tingkat manipulasi yang terjadi di tingkat elit maka saya lebih cenderung memilih alternatif dua varian satu.

Andaikata ada terjadi perolehan yang setelah tidak mendapatkan 50% tidak ada pakai dalam hal:

"Dalam hal tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara

langsung dan paket yang memperoleh suara rakyat terbanyak ditentukan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Karena dengan ini, sebetulnya kita ingin membangun *trust* ya di antara kita bahwa proses ini nanti kalau dikembalikan lagi pada tingkat elit atau institusi yang ada, itu kecenderungannya nanti ya kita sama saja perubahannya itu tidak maksimal. Sehingga nanti latar belakang proses perubahan ini, dan berbagai hal yang perlu kita pertimbangan adalah, kita ingin mempersempit tingkat manipulasinya supaya tidak terjadi dikalangan sistem proses politik yang kita bangun.

Yang kedua, sistem itu menjadi stabil *one for all* lima tahun Presiden kita pilih. Sehingga ini juga mendidik, mengubah mental kita ini yang dulu melihat masalah ini dari orang, dari organisasinya, kelompoknya, partainya, kita sudah harus ke orang. Ini juga suatu ciri-ciri yang rasional sistem itu. Sehingga malah dampaknya kalau langsung itu sangat luas pemikir kita tidak *fragmentalis*, tidak sektarian, kita dididik ke sana nanti. Yang penting orang itu baik, berprestasi, dan teruji kepemimpinannya untuk bermanfaat pada bangsa. Ini mempercepat proses kematangan rakyat, itu yang dan juga rasionalitasnya itu sangat tinggi di dalam proses politik kita itu. Untuk itu, varian alternatif dua varian satu barangkali yang paling rasional menurut saya.

Yang ketiga, mengenai pasal-pasal yang mungkin masih saya dapati dan terbukti juga ada yang masih bertanya dan dijelaskan oleh Pak Slamet, bahwa membuktikan bahwa produk formalitas yang sudah kita konsepkan ini. Memang ada yang masih bisa interpretasinya masih belum jelas.

Jadi terbukti, misalnya masalah pemilihan umum dan pemilihan Presiden, ini bagaimana? Ini juga menimbulkan pertanyaan atau juga seperti Pasal 7A misalnya yang menyebutkan ada tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Ini harus, juga harus kita detailkan begitu. Karena kalau tidak itu nanti timbullah suatu masalah-masalah baru yang sebetulnya bukan masalah ya kita masalahkan.

Ini juga suatu pengalaman bahwa karena memang demokrasi itu hakekatnya bukan suatu sistem yang *perfect*, yang sempurna, di dalam perjalanannya mesti terjadilah seringkali terjadi penyanderaan-penyanderaan dan manipulasi-manipulasi oleh kepentingan yang kuat, bukan kepentingan yang benar. Sehingga setiap celah di dalam rumusan kalimat yang bisa interpretasi dan *interpretable*, ini akan berarti kelembagaan konflik kita belum detail sehingga mudah menimbulkan konflik-konflik baru, ini yang perlu kita hindari. Sehingga rumusan-rumusan ini, ya harus lebih detail. Kita detailkan dalam artian, kecuali yang sudah dipesankan, untuk diatur oleh undang-undang.

Pasal-pasal yang masih perlu didetailkan, itu juga harus ada peluangnya untuk itu. Tapi kalau terus berhenti seperti Pasal 7A ya tidak ada penjelasannya, tidak ada yang lainnya, sehingga penafsirannya ini bisa utuh apa tidak? Itu saya melihat kalimat ini masih bisa dikembangkan sehingga kurang detail itu. Itu salah satu faktor yang perlu kita jangan sampai terjadi lagi. Peraturan kita ini sifatnya terlalu umum, sehingga banyak sekali umum-umum yang bisa menafsirkan itu, begitu.

Yang selanjutnya juga seperti mahkamah konstitusi itu. Jadi kita jangan memberikan suatu cek kosong begitu ya. Untuk itu barangkali juga harus didetailkan lagi apa-apa yang dimaksud dengan pendapat DPR. Misalnya tentang yang kita anggap, Presiden atau pelanggaran-pelanggaran delik susila, atau delik hukum, dan ini sebagainya harus jelas. Jadi itu yang harus kita lakukan.

Mengenai DPA. Berdasarkan pengalaman empirik, kami cenderung lebih baik dihapus saja. Karena efektifitasnya itu, ya saya kira secara empirik, ya sebetulnya yang

sudah disepakati ini Pasal 15A itulah kami cenderung lebih ke sana dan kita harus *trust* kepada Presiden. Tidak usah khawatir nanti Presiden macam-macam tapi dengan *trust* yang kita bangun. Itu hakekatnya cukup bisa sesuai dengan uraian Pasal 15A ini :

“Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang”.

Jadi memang percepatan kebijakan Presiden ini jangan sampai kita anggap dengan mekanisme-mekanisme kelembagaan yang membikin mungkin semakin tidak efektif, walaupun tujuannya adalah secara demokratis. Tapi dari kenyataan-kenyataan ini, ya mungkin keinginan sih demokratis ya ada lembaga yang menasihati dan sebagainya. Tapi melihat efektifitasnya dan juga relevansinya, itu kami cenderung lebih baik DPA ini dihapuskan. Dan mari kita... karena peran DPR dan lembaga-lembaga masyarakat ini, juga sudah saya kira lebih daripada fungsi-fungsi DPA itu, yang akan terangkum dalam peran-peran masyarakat itu.

Jadi, beberapa itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Mudah-mudahan di dalam proses pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar ini, memang saya kira setelah saya amati, akhirnya proposal yang dilakukan oleh atau juga komisi konstitusi dan sebagainya itu. Barangkali juga perlu dipertimbangkan nanti, pada ... karena memang untuk membikin suatu...

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Maaf tentang itu, nanti ada segmen tersendiri.

71. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Ya saya tahu saya hanya sekedar...

72. Ketua Rapat : Selamat Effendy Yusuf

Waktunya sudah *nggak* ada pak.

73. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Jadi semakin memantapkanlah bahwa memang perlu kita tidak usah terlalu ingin segalanya. Tapi juga sesuai dengan kemampuan kita. Tapi juga secara utuh mengadakan pembaharuan-pembaharuan di dalam politik kita. Saya kira demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-saudara sekalian. Arloji di tangan saya itu sekarang sudah pukul 16.25 WIB Jadi, sedangkan kita masih ada satu putaran lagi yang berkaitan dengan sikap fraksi-fraksi.

Oleh karena itu, masih ada tujuh pembicara ini kita harapkan bisa mengingat waktu itu. Jadi kalau argumennya sudah sama, saya kira kalau misalnya diantara teman-teman ada yang mengundurkan diri juga, saya kira kita tidak terlalu keberatan begitu.

Saya kira selanjutnya akan kami persilakan Pak Susanto.

75. Pembicara : L. T. Susanto (F-KKI)

Terima kasih Ketua.

Selamat sore.

Seperti kita lihat dari tadi pagi ya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sudah mulai dikatakan sudah positif maka kami melihat bahwa Pasal 6A ini ya

lebih tepat disebut sebagai cara untuk pemilihan Presiden.

Sedangkan pemilu sudah diatur dalam Bab VIIB.

Jadi kami ingin melihat bahwa pemilihan Presiden dan pemilu adalah dua hal yang lain ya. Kalau demikian, kami melihat Pasal 6A ini alur pikirannya itu membikin kita kacau, kenapa? Pada Ayat (3) sebelum pola pemilihan Presiden ditentukan, Ayat (3) sudah menentukan syarat-syaratnya. Jadi menurut kami, Ayat (1) itu oke *nggak* masalah. Ayat (2) yang terakhir, yang diperkataan terakhir adalah pemilihan Presiden bukan pemilihan umum ya.

Kemudian Ayat (3) ditentukan dulu polanya. Polanya itu berupa apa? Pola memang banyak, tetapi yang populer adalah *popular vote* adalah *one man one vote* atau *electoral college* di mana manusianya di jumlah penduduknya ditentukan, begitu juga SDA itu juga ditentukan, sumber daya alamnya itu juga merupakan syarat. Setelah polanya kita tentukan, kita laksanakan pemilu.

Baru yang poin tiga ini menjadi poin empat sebagai syarat Presiden. Kalau Presidennya memenuhi syarat, langsung dilantik. Kalau tidak memenuhi syarat baru kita tentukan mau dengan cara apa? Apa langsung MPR saja? Dan menurut kami mungkin lebih tepat ditentukan oleh MPR saja sebab *toh* pemilu sudah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini, kami mengusulkan pola yang dipakai adalah pola *electoral college*. Sebabnya kenapa? Kalau *popular vote* yang dipakai maka Presidennya akan jadi, sudah dipastikan akan orang Jawa, dimana penduduk sangat terkonsentrasi di Jawa. Sedangkan kalau dengan sistem *electoral college* ya kemungkinan orang Jawa untuk menjadi Presiden kemungkinan besar masih ada. Ini satu hal yang ingin kami sampaikan.

Hal yang kedua, kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada PAH I bahwa Pasal 6 sudah mengalami banyak kemajuan.

Lalu masalah DPD, karena kelihatannya tadi pagi juga DPD sudah disetujui. Sosok DPD seperti apa yang akan kita inginkan. Ini juga belum dibahas di sini.

Kemudian menyangkut kepada masalah DPA. Kami mengusulkan alternatif satu atau dua itu sama saja, tapi yang penting sesuai dengan masa jangka waktu pengabdian Presiden. Jadi begitu Presidennya turun, DPA-nya juga bubar, itu pasti tidak akan banyak permasalahan.

Satu hal yaitu Bab VI, kelihatannya tidak dibahas lagi, yaitu menyangkut pemilihan kepala daerah, yaitu Ayat (4) itu. Jadi Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut kami, kalau dengan cara Presiden dipilih langsung, sudah sewajarnya kepala daerah, juga dipilih langsung oleh rakyat yang bersangkutan.

Terima kasih, sementara sampai di sini. Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini usulnya menarik, agar supaya periode DPA itu disamakan dengan periode Presiden yang mengangkat, sebab kalau tidak seperti Pak Kiai Najih kemarin tanya, ini DPA apa kerjanya itu? Kok Presidennya, dinasihati jatuh melulu begitu. Jadi itu mungkin, kalau Presidennya jatuh, berarti nasihatnya *nggak mempan*, atau *nggak* mujarab, ya dia ikut berhenti begitu. Menurut konsep Pak Tanto, begitu. Selanjutnya, kami persilakan Pak Suwignyo.

77. Pembicara : Soewignyo (F-PDIP)

Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Saya hanya ingin menyampaikan pada poin-poinnya saja, langsung *to the point*. tidak dengan argumen-argumen, hanya tersirat di dalam apa yang kami usulkan ini ada argumentasinya, kecuali kalau diperdebatkan, baru akan kami sampaikan argumennya.

Untuk mempersingkat, Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2), tetap, seperti hasil dari BP.

Kemudian Pasal 6.

Pasal 6 ini sebenarnya kami sepakat atau setuju dengan alternatif satu tetapi kalimatnya perlu disempurnakan. Sehingga berbunyi sebagai berikut, Ayat (1) :

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ayat (2) nya :

“Syarat-syarat lainnya dan ketentuan lebih lanjut, diatur dalam undang-undang”.

Jadi tidak perlu kita sebutkan dalam ayat di dalam Undang-Undang Dasar ini tetapi diatur dalam undang-undang. Apakah 40 tahun, apakah 30 tahun, nanti di dalam undang-undang.

Kemudian Pasal 6A.

Pasal 6A ini ada beberapa yang kami ingin sampaikan. Bahwa sebenarnya, Ayat (1), Ayat (2) itu bisa dibalik. Ayat (2) menjadi Ayat (1). Ayat (1) menjadi Ayat (2). Kemudian Ayat (3)-nya dengan perubahan kalimat sebagai berikut, Ayat (1) :

“Pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Ayat (2)-nya juga :

“Pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan dipilih secara langsung oleh rakyat”.

Kemudian Ayat (3), ini yang menyangkut tidak dapat terpilih secara 50% :

“Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum yang tersebar lebih 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, dengan sedikitnya 20% suara pada masing-masing provinsi, ditetapkan, dan dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Kemudian Ayat (4)-nya :

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum yang tersebar lebih 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia dengan sedikitnya 20% suara pada masing-masing provinsi maka dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden.

Kemudian Ayat (5) :

“Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan undang-undang”.

Ini Pasal 6A.

Kemudian Pasal 7 tetap sebagaimana hasil BP.

Pasal 7A, juga demikian.

7B kami menerima hasil BP.

Pasal 7B ini Ayat (1), Ayat (2) maupun Ayat (3)-nya. Hanya Ayat (3) ada revisi sedikit :

“Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam Sidang Paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Argumentasinya sama dengan yang dikemukakan oleh Pimpinan Fraksi tadi. Ayat (4) sama, (5) tetap sama, Ayat (6), (7) tetap sama.

Kemudian 7C, 7C ini dihapus saja, *nggak* perlu dimasukkan dalam Pasal 7C ini.

Langsung Pasal 8 saja Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) ini. Ayat (1) tetap. Ayat (2) tetap sama dengan hasil BP.

Ayat (3)-nya saya setuju dengan alternatif pertama :

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya satu bulan, dan seterusnya”. Ini alternatif yang pertama.

Kemudian Pasal 9, Ayat (1), Ayat (2) sama dengan hasil BP.

Pasal 10 juga sama.

Pasal 11 sama. Pasal 11 Ayat (1), (2), (3) tetap sama.

Pasal 12 sama dengan BP.

Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) sama.

Pasal 14 Ayat (1), (2) juga tetap sama.

Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa. Ini tetap sama.

Kemudian Pasal 15A ini dihapus, tentang DPA dihapus, ini tidak perlu. Maksud kami Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung, tetap.

Pasal 16 Ayat (1) sebagaimana hasil BP. Kemudian Ayat (2)-nya adalah alternatif dua. Ayat (3) tetap hasil BP.

Kementerian Negara, saya kira Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) ini tetap hasil BP. Kemudian Ayat (4)-nya, dihapus saja, tidak perlu ada Ayat (4) ini. Kemudian habis pak. Sekian.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Wakkary.

79. Pembicara : Markus Daniel Wakkary (F-UG)

Bapak Ketua dan saudara-saudara sekalian.

Izinkan saya menyampaikan usul, khususnya tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Saya sendiri secara pribadi sebenarnya, mengusulkan agar DPA ini dihapus saja. Tetapi karena banyak pertimbangan lain, membenarkan perlunya dilanjutkan DPA ini, saya minta pertimbangan tentang istilahnya. Dewan Pertimbangan Agung, ini istilah “Agung” sudah harus dirubah, kenapa? Dewan Pertimbangan Agung tidak sama dengan misalnya *supreme court*, Mahkamah Agung. Karena *supreme court*, ada *hight court*, ada *court-court*, ada pengadilan-pengadilan, ada jenjang hirarki, sedangkan DPA ini tidak ada.

Kedua, karena Dewan Pertimbangan Agung adalah sejenis *state conselor* maka

sebenarnya namanya yang tepat Dewan Pertimbangan Negara, karena dia memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala negara, jadi bukan agung dia. Kalau agung itu berarti ada yang belum agung, tidak agung, di bawah agung gitu. Dan kita lembagakan istilah agung hanya untuk Makamah Agung, jangan lagi lembaga lain pakai agung, cukup Makamah Agung.

Jadi, saya usulkan ini Dewan Pertimbangan Agung diganti namanya istilahnya Dewan Pertimbangan Negara sesuai dengan jenis fungsinya sebagai *state counselor*.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Bambang Sadono.

81. Pembicara : Bambang Sadono (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu dan Bapak sekalian, Pimpinan.

Yang pertama, mengenai Pasal 6, yang alternatif dua ini.

Saya kira persyaratan-persyaratan ini sulit untuk diterima. Misalnya mengenai umur itu ya, itukan landasannya tidak jelas begitu ya dan diskriminatif terhadap orang muda yang cukup potensial seolah-olah hak asasinya dipotong, *nggak* boleh kamu jadi Presiden. Kemudian juga ketentuan mengenai tidak mengkhianati negara, ini juga sulit cara mengukurnya, jadi nanti akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Kemudian mengenai Pasal 6A.

Pada prinsipnya bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini adalah satu pembaharuan bahwa kita akan memulai satu tradisi demokrasi yang baru.

Jadi kalau nanti ujung-ujungnya dalam pemilihan tingkat kedua tadi ada kemungkinan kembali ke MPR, itu akan menimbulkan kesan bahwa kita ini melakukan pembaharuan setengah hati.

Jadi orang bisa menuduh bahwa kita pura-pura mau memperbaharui diri, tapi sebenarnya *nggak*. Sebenarnya kita ingin yang lama itu tapi biar kelihatan kita ada niat untuk memperbaharui diri.

Kemudian yang tadi yang berbagai persyaratan yang dikaitkan dengan kalau pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tadi, Pasal 7A.

Ini di situ akan kelihatan betapa rumusan-rumusan hukum yang akan sulit kita pertanggungjawabkan. Jadi ada persyaratan misalnya pidana berat, apa nanti yang dimaksud pidana berat? Dan di sebelahnya itu ada perbuatan tercela, jadi jarak antara yang begitu berat dengan yang begitu sederhana, itu jadi satu. Jadi sebenarnya rumusan-rumusan yang semacam ini yang nanti mungkin diperlukan perbaikan.

Kemudian mengenai Pasal 17, mengenai Kementerian Negara.

Saya justru mengusulkan tidak hanya ditetapkan dengan undang-undang untuk pembentukan perubahan, tetapi mungkin Undang-Undang Dasar ini perlu menetapkan kementerian-kementerian dasar minimal.

Jadi kementerian dasar minimal apa saja, itu saja yang disebutkan. Sementara yang lain-lain kalau mau dibentuk silakan, pakai undang-undang, karena apa? Ini berkaitan dengan tadi kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, di situ sudah disebut kalau alternatif itu kita pilih, misalnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan.

Kalau itu kita sebut di Undang-Undang Dasar, sementara yang mengatur kementerian itu kita nanti undang-undang dan undang-undang bertentangan dengan itu misalnya tidak, nanti tidak membuat salah satu kementerian itu, ini akan merepotkan. Jadi kalau memang begitu sejak awal, kita tentukan kementerian-kementerian minimal yang harus ada itu apa? Selebihnya silakan, asal itu di undang-undang.

Kemudian Pimpinan, ada satu hal yang sangat penting yang saya meminta perhatian itu mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Saya kira kita sejak awal itu harus memposisikan Dewan Perwakilan Daerah yang kita kehendaki ini seperti apa? Karena saya melihat peraturan-peraturan yang pasal-pasal, yang di belakang ini mengesankan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sub koordinasi dari DPR. Jadi dari segi jumlah walaupun sama-sama dipilih, dia jumlahnya sudah lebih kecil dan di dalam fungsinya itu dia tidak punya fungsi yang mandiri. Artinya mengajukan undang-undang kepada DPR.

Kalau mau memberhentikan juga mengusulkan itu kepada DPR. Sehingga di dalam konsep untuk melakukan sistem keseimbangan itu nggak ada artinya. DPD ini kalau kita buat semacam ini. Jadi kalau kita memang ingin memfungsikan DPD ini secara baik, ya kita harus punya fungsi yang secara kelembagaan sejajar dengan DPR.

Ini yang saya usulkan harus diwacanakan dulu atau kalau bisa disepakati dulu, baru kita bisa bicara pasal-pasal berikutnya karena semua nanti menyangkut fungsi dan peran DPD. Saya kira itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus 'salam.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Laden Mering.

83. Pembicara : Laden Mering (F-PG)

Selamat sore dan salam sejahtera besar bagi kita semua.

Nama saya Laden Mering, Utusan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar.

Saudara Pimpinan dan anggota MPR yang terhormat.

Di dalam menanggapi rancangan ini, tentang kekuasaan negara. Saya sangat tertarik pada Pasal 6 alternatif dua. Pertama-tama saya sangat setuju dengan ayat ini, terutama dengan kata "harus". Saya berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia.

Kemudian ada lagi yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai umur, bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu harus berumur sekurang-kurangnya empat puluh tahun.

Mengenai umur ini, saya minta perhatian supaya dipikirkan kembali. Sebab umur empat puluh tahun ini dapat merupakan hambatan bagi pemimpin-pemimpin muda yang mungkin mempunyai bakat tetapi terhalang dengan umur yang empat puluh tahun ini. Sebab umur empat puluh tahun itu, tidak menjamin orang itu mempunyai bakat kepemimpinan, belum menjamin bahwa bertambah pengalaman. Yang jelas adalah, bahwa umurnya bertambah itu, penting itu. Jadi saya berpendapat kalau disetujui kembali kepada umur yang lebih muda, misalnya tiga puluh tahun.

Kemudian mengenai Pasal 6A.

Saya sangat sependapat kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dilakukan secara langsung sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah kami.

Kemudian, ini bukan pengulangan tetapi penekanan bahwa apabila dalam putaran pertama Presiden dan Wakil Presiden tidak mencukupi suara maka kami berpendapat bahwa harus diserahkan langsung kepada rakyat bukan kepada MPR, karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan yang menentukan nasibnya. Bahwa mengenai besarnya biaya itu adalah resiko demokrasi.

Seterusnya mengenai kuorum. Saya ingin minta penjelasan, apa dasar pemikiran atau latar belakang mengapa kuorum untuk melengserkan Presiden itu 3/4 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah yang hadir. Sedangkan kuorum untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu, ditegaskan dalam Pasal 37, yang hadir sekurang-kurangnya 2/3, dan disetujui oleh anggota yang hadir sekurang-kurangnya 3/4. Jadi, di sini seolah-olah Presiden itu sangat penting daripada Undang-Undang Dasar. Jadi saya minta penjelasan tentang hal itu.

Kemudian terakhir mengenai bahasa. Dengan tidak mengurangi penghargaan saya dan hormat sekali kepada PAH I. Mengenai bahasa yang dipakai di sini, terus terang bagi saya itu sulit dipahami. Saya harus mencurahkan energi yang cukup banyak untuk memahami ini, apalagi rakyat kecil.

Kemudian ada lagi yang lain bagi saya yang perlu diperhatikan dalam mengenai kata-kata dan/atau. Ini pun bagi saya bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda.

Oleh karena itu, kalau boleh, kata/atau itu dihilangkan dan diganti dengan seperti misalnya itu tadi, ini Presiden/atau Wakil Presiden. Mungkin dapat diganti dengan Presiden dan Wakil Presiden atau salah seorang daripadanya tapi ini terserah kepada ahli bahasa.

Demikian Saudara Ketua dan terima kasih atas perhatiannya.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Pembicara terakhir kami persilakan Saudara Azhari.

85. Pembicara : Santoso Kismomiharjo (F-UG)

Interupsi, saya pak. Saya Santoso, tadi kelewat tidak dipanggil.

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, Pak Azhari dulu ya? Ya, saya lihat pak daftarnya.

87. Pembicara : Azhari D.S. (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan saudara-saudara anggota Komisi A yang terhormat.

Nama saya Azhari DS anggota No. B-601 Utusan Daerah Jambi tergabung di Fraksi PDI Perjuangan.

Sebagai pembicara yang hampir terakhir, saya sedikit saja yaitu ingin menyampaikan pendapat mengenai masalah Majelis melantik Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) alternatif satu berbunyi :

“Majelis menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya”.

Alternatif dua :

“Majelis menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden”.

Saya berpendapat, bahwa Presiden terpilih baik langsung maupun tidak langsung, itu mengucapkan sumpah di hadapan Majelis seperti diatur dalam Pasal 9, jadi tidak dilantik.

Saya kira tidak akan terjadi kalau Ketua MPR dengan ini melantik saudara sebagai Presiden dan Wakil Presiden tapi hanya mengucapkan sumpah. Jadi konkritnya Pasal 3 Ayat (3) yang alternatif satu, "memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden".

Yang alternatif dua, "menetapkan Presiden dan Wakil Presiden". Dan ini sejalan dengan Pasal 6A Ayat (3) dan (4). Di sana terdapat kalimat di ujung "ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden". Kemudian Ayat (4)-nya alternatif satu juga demikian, "ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Jadi saya kira hanya ditetapkan tapi tidak dilantik. Dasar pemikirannya seperti tadi, Presiden tidak dilantik oleh Majelis tapi mengucapkan sumpah di hadapan Majelis.

Kemudian satu lagi, mengenai Pasal 3 yang Ayat (1).

Saya sependapat dengan beberapa pembicara-pembicara terdahulu. Barangkali lebih bagus kalau tetap tercantum Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Tidak dicantumkan mengubah, karena seperti sekarang kita bersidang mengubah Undang-Undang Dasar padahal tidak ada pasalnya, tak akan mengubah, kecuali Pasal 37. Jadi tetap Pasal 37 kita mengatur masalah perubahan. Sehingga dengan demikian barangkali kita sependapat kalau kita tidak ingin setiap Majelis bersidang mengubah Undang-Undang Dasar terus-terusan begitu, pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus 'salam.

Terima kasih. Yang terakhir dengan permintaan maaf Pak tadi kelewat, tapi Bapak bisa menjadi gongnya pembicaraan ini, silakan Pak Santoso.

89. Pembicara : Santoso Kismomiharjo (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengemukakan hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dikemukakan oleh fraksi nanti. Pendapat per pasal-pasal nanti akan dikemukakan oleh fraksi.

Namun kiranya, catatan saya ini ada baiknya untuk saya kemukakan di sini, sebagai suatu renungan. Jadi, kalau tidak saya keliru semula pemilihan Presiden itu dilakukan oleh MPR dan pada waktu yang akan datang diusulkan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dari segi filosofi, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung ini tidak bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila, sila kelima, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Itu yang pertama.

Terus yang kedua, kalau pemilihan Presiden ini dilakukan secara langsung, berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilihan lurah yang jauh sangat berbeda nanti biasanya yang terpilih pertama ialah orang yang populer, yang belum tentu benar.

Yang kedua, orang yang dermawan yang banyak uangnya, dia bisa ngasih uang sana-sini.

Terus yang ketiga, biasanya orang yang didukung oleh preman, orang-orang jagoan. Jadi tiga hal itu mohon diperhatikan.

Terus yang ketiga, pemilihan langsung oleh rakyat. Nanti di sini ada banyak partai, saya kira lebih dari sepuluh. Nanti saya kira tanda gambar Presiden dan Wakil Presiden akan memenuhi seluruh jalan Jenderal Sudirman. Jadi mungkin itu juga tidak

dan memilihnya Presiden juga agak susah saya kira jumlahnya. Kemungkinan untuk mendapat lebih dari separuh juga saya rasa sangat kecil. Itu tiga hal ini, yang menurut hemat saya perlu direnungkan.

90. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak Jelas Pembicaranya)
Fraksinya pak?

91. Pembicara : Santoso Kismomiharjo (F-UG)

Oh, saya Santoso dari Fraksi Utusan Golongan.

Hal yang lain, bahwa di sini dikemukakan bahwa dalam memilih atau mencalonkan Presiden merupakan satu paket. Sudah barang tentu menurut pendapat saya, dalam menurunkan nanti juga sebaiknya merupakan satu paket juga.

Jadi kalau Presidennya salah, Wakil Presidennya juga ikut salah. Kalau Wakil Presiden salah walaupun tidak anu, Presidennya juga diturunkan sekalian. Jadi menurut saya, kalau Presiden diangkat sebagai paket, dua Presiden dan Wakilnya, turunnya juga sebaiknya sebagai paket. Saya kira saya singkat itu saja.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Santoso.

93. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Ketua. Interupsi Pimpinan.

94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya sudah cukup banyak pembicara dan memang ada, *entar* dulu.

95. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Saudara sendiri yang menunjuk sebelah kanan.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada yang menulis surat ke sini mau mendaftar kembali, tetapi tadi pada waktu pendaftaran saya sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Sehingga saya kira tidak perlu ditambah lagi, tapi kalau mau interupsi bukan soal itu kami persilakan.

97. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Tidak, saya menyimak dari semua pembicaraan tadi. Ada satu hal yang fundamental, tidak disebutkan. Saya ingin mempermasalahkan satu hal, dua menit saja. Minta diizinkan waktunya, dua menit saja.

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, nanti kita salurkan ke fraksinya, karena sesudah ini kita akan meminta fraksi.

99. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Bukan, nanti pada fraksi lain lagi. Ini yang ini, dua menit.

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, kalau saudara saya kasih maka saya harus adil untuk mengasih yang lainnya, yang semuanya pasti mengatakan pandangannya fundamental. Karena kita sedang membicarakan tentang itu. Jadi oleh karena itu, kami akan sampai kepada putaran kedua, yaitu yang akan kami persilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.

- 101. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**
Interupsi...
- 102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Dan saudara-saudara sekalian.
- 103. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**
Boleh interupsi Saudara Ketua
- 104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Mana-mana? Silakan.
- 105. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**
Cuma karena pukul 17.00 sekarang ini. Apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan pada pukul 19.00 saja. Kita memang perlu membahas soal negara ini tetapi saya kira juga harus kita lihat kemampuan-kemampuan kita.
Terima kasih Saudara Ketua.
- 106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Kita teruskan saja. Bagi saudara-saudara yang misalnya merasa harus sholat, saya kira satu persatu bisa melakukan kewajiban itu. Dan saya kira, kita tinggal 11 fraksi untuk berbicara dan kiranya bisa mengemukakan tidak dengan argumen ulang, karena tadi sudah disampaikan saya kira. Untuk itu kami akan daftar siapa yang pertama. Betul-betul ini nanti paling lama tiga menit.
- 107. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**
Interupsi Saudara. Kalau malam saja kenapa? Terima kasih.
- 108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Saya kira, kita masih punya agenda yang lain. Jadi saya kira, kalau saudara mau sholat, kalau alasannya sholat, kami tidak ingin melarang. Kita teruskan, saya daftar yang pertama dari PDIP.
- 109. Pembicara : Haryono (F-PDIP)**
Interupsi Pimpinan.
Ini masalah jadwal sudah disepakati sampai jam 17.00.
- 110. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**
Kita sudah sepakat memenuhi jadwal Pimpinan.
- 111. Pembicara : Haryono (F-PDIP)**
Jadi kalau mau lanjut tawarkan dulu, sepakat tidak.
- 112. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**
Time keeping-nya dijaga Pimpinan.
- 113. Pembicara : Haryono (F-PDIP)**
Pimpinan, interupsi pimpinan.
- 114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Sebentar dulu saudara-saudara. Kita tadi sepakat untuk memulai pukul 14.00 dan faktanya kita mulai terlambat hampir kurang lebih dua puluh lima menit. Jadi saudara yang menuntut untuk persis seperti itu bunyinya, kami minta juga tadi datang tepat pada waktunya.
Jadi oleh karena itu, kalau kita mau konsisten pada jadwal, ya konsisten seperti

itu. Jadi kita akan selesaikan sampai pukul 17.30. Jadi kalau memang saudara-saudara ingin minta persetujuan, saya minta apakah setuju ini dilanjutkan?

115. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)

Setuju.

116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setuju. Baik, kami lanjutkan. Dari PDIP, kemudian Partai Golkar, PPP, PKB atau kita langsung saja ya. Kami persilakan saja PDIP.

117. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih pada Saudara Ketua.

Nama saya Harjono dari PDIP.

Saya menggaris bawahi. Pertama, komitmen kita, bahwa apa yang sudah pernah diputus dalam Perubahan Pertama, kedua, tidak akan kita bicarakan. Yang kedua, hasil dari BP ini sebagai suatu acuan untuk kita kerucutkan. Oleh karena itu, pengkayaan-pengkayaan tadi, dimaksudkan untuk lebih jelas mengkerucutkan itu.

Oleh karena itu, sikap dari PDIP, sebetulnya sudah jelas poin-poinnya dan untuk itu saya tidak akan ulangi lagi, tapi karena sudah jelas di dalam kristalisasi, apalagi sudah ada kesepakatan antar lobi itu.

Saya sarankan bahwa dengan materi itu, kemudian kita nanti akan melobi lagi. Kemudian dari lobi itu, diarahkan kepada satu perumusan-perumusan yang lebih mengerucut. Namun ada hal yang saya bisa sampaikan, persoalannya adalah persoalan bagaimana kita membuka ruang agar supaya lobi itu bisa tercapai.

Pertama, agaknya ada satu pendekatan, dimana yang menurut saya, kita akan membuat satu Konstitusi, tapi di dalam pikiran kita ada suatu asumsi-asumsi yang harus kita tinjau kembali.

Pertama, pertanyaan bisa diajukan bagi konstitusi negara lain kapan saja. Amerika itu tetap hidup karena konstitusinya atau Konstitusi Amerika itu tetap hidup karena ada bangsa Amerika, itu persoalan mendasar menurut saya. Oleh karena itu mendasari bagaimana kita membentuk konstitusi ini.

Pada saat kita melakukan suatu peletakan asumsi-asumsi, kita selalu menyebut *checks and balances*. Tapi pada saat kita menerapkan *checks and balances* itu, kita bayangkan bahwa *checks and balances* itu *mechanical checks and balances*. Kalau suatu lembaga kita beri kewenangan maka lembaga lain harus kita beri kewenangan. Seolah-olah seperti itu.

Kalau seperti ini maka memang orientasi lembaga tinggi negara menjadi sangat menghambat. Padahal kita harus berpikir bahwa tidak pada orientasi lembaga tinggi negara, tetapi pendekatan fungsional, karena kita sudah menetapkan *presidential* sebagai sebuah sistem. Artinya sudah tergambar bahwa *managing director* kita itu tergambar pada Presiden.

Tapi pada saat kita bicara yang lain, karena sistem *checks and balances* yang secara *mechanic* itu kemudian tidak menciptakan apa yang saya sebut sebagai *nighting web* yang bisa menyebabkan mereka mengukuhkan, tapi justru menceraiberaikan karena satu saja yang diburu. Ini persoalan yang harus kita kaji kembali pada saat kita memahami masing-masing itu. Taruhlah pemilihan Presiden secara langsung.

118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi Pak.

119. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Itu diburu langsungnya saja tanpa bagaimana ke *nighting web*-nya dengan lembaga lain yang dibangun. Ini suatu himbauan agar supaya nanti kita pikir bersama, agar supaya kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi untuk kita lakukan suatu lobi bersama.

Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

121. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan, anggota Sidang Komisi A yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama, kami dari Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan rasa bahagia kami, karena aspirasi yang berkembang ditataran rakyat pada saat sekarang ini, terutama yang berkaitan dengan pemilihan langsung sudah ada titik terangnya. Jadi, kami melihat ada tanda-tanda jaman yang cukup baik saat sekarang ini.

Namun demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kami berbicara tentang mayoritas, di kita berbicara tentang pemilihan Presiden secara langsung. Kami hanya ingin mengingatkan, ingin mengetuk bahwa langsung yang dimaksud ini adalah sesungguhnya-langsung langsung. Jadi ada kesungguhan dalam diri kita bahwa yang dimaksud langsung di sini ini tidak formalitas, tidak simbolik, tidak mencederai perasaan rakyat, dan tidak mensiasati rakyat.

Oleh karena itu, yang kami maksud di sini, pemilihan langsung ini, adalah betul-betul diberikan kepada rakyat. Awal dari rakyat dan akhir juga kepada rakyat. Itu tentang pemilihan langsung, sikap kami tentang pemilihan langsung.

Kemudian berkaitan dengan pasal-pasal *impeachment*, yaitu Pasal 7.

Kami ingin mengingatkan bahwa kami di sini setuju dengan pasal *impeachment* ini dibahas. Tetapi tolong diingat bahwa pasal *impeachment* ini berkait dengan pasal-pasal yang lain. Misalnya kita melihat di sini pasal *impeachment* ini, berkait dengan Pasal 22D Ayat (5) alternatif satu yang sampai sekarang ini belum kita sepakati sama-sama. Dia berkait juga dengan Pasal 8 Ayat (3) alternatif dua yang belum kita bahas sama sama. Dia berkait dengan Pasal 16 Ayat (2) alternatif satu yang belum kita juga bahas sama-sama. Padahal kita sama-sama menyepakati bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan juga bahwa apabila kita ingin berbicara tentang masalah *impeachment* ini. Ini bukan hanya kita berbicara tentang tahta Presiden yang kita bicarakan. Tetapi yang lebih penting lagi di sini adalah tahta rakyat. Karena kita juga ingin melakukan pemberdayaan rakyat. Itu yang paling inti dalam konteks ini. Karena itu kalau kita hanya berkonsentrasi kepada pasal *impeachment* ini sekalipun kita paham, bahwa pasal *impeachment* ini adalah merupakan ciri dari sebuah sistem presidensial, kami khawatir ini hanya akan memproteksi kekuasaan.

Oleh karena itu, bapak ibu sekalian. Yang ingin kami sampaikan adalah, bahwa sebelum kita membicarakan tentang pasal *impeachment* ini, yang sebetulnya menjadi prioritas itu adalah bagaimana kita mengangkat dulu, menyepakati dulu institusi-institusi yang berkaitan dengan tahta rakyat tadi itu. Karena persoalan itu adalah

merupakan persoalan yang penting, berkait dengan berbagai macam institusi yang ada.

122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi.

123. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selesai.

125. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi Ketua.

126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya.

127. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Mohon koreksi belum ada kesepakatan tentang Susunan MPR, pak. Terima kasih.

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan dari PPP.

129. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Komisi A yang saya hormati.

Berkaitan dengan Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara ini, khususnya menyangkut Pasal 6.

Pada dasarnya fraksi kami berpandangan bahwa, baik alternatif satu maupun alternatif dua, ini sesungguhnya bisa dipadukan. Jadi, alternatif dua memang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, lalu dijatuhi hukum pidana, lalu mampu secara rohani dan jasmani. Ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sedangkan alternatif satu, memang dirasa tidak terlalu cukup untuk hanya semata mensyaratkan status kewarganegaraan seorang Presiden. Oleh karenanya mungkin ada baiknya, alternatif satu dan dua itu bisa digabungkan dengan memberikan persyaratan-persyaratan sebagaimana alternatif dua. Tapi juga ada Ayat (2) yang menyatakan bahwa, syarat-syarat lain dan ketentuan lebih lanjut menyangkut persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya menyangkut bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bila tidak mencapai lebih dari 50%. Maka kami berpandangan biarlah rakyat ini betul-betul bisa mengimplementasikan, melaksanakan kedaulatannya. Sehingga walaupun dalam putaran pertama pemilu itu tidak ada satu paket pun yang mencapai lebih dari 50% maka sebaiknya dua paket yang memiliki suara terbanyak kita kembalikan lagi kepada rakyat untuk kemudian dipilih dalam pemilu ulang.

Memang dari sisi dana dan waktu itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan tapi menurut pandangan fraksi kami itulah harga bagaimana kita bisa memberikan kedaulatan dalam hal pemilihan Presiden dan Wakilnya ini benar-benar ada di tangan rakyat.

Selanjutnya menyangkut Pasal 8 mengenai Ayat (3).

Kami memilih alternatif kedua, dengan dasar pertimbangan bahwa Ketua DPR dan Ketua DPD, meskipun sebagai pelaksana tugas sementara, jauh lebih *legitimate*

dibanding kalau itu diserahkan kepada *triumvirat*.

Jadi karena DPR dan DPD hakekatnya dipilih oleh rakyat maka dua institusi ini, khususnya ketuanya itu dari sisi legitimasinya memang lebih baik. Belum lagi kalau kita melihat kalau *triumvirat* yang akan diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas sementara itu akan mempengaruhi bentuk bagaimana kementerian kabinet yang disusun oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karena boleh jadi, ke depan masih juga akan menganut menteri koordinator dan lain sebagainya. Jadi apakah di antara menteri-menteri itu ada yang lebih tinggi satu dibanding yang lain? Ini akan menimbulkan persoalan yang lain.

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setengah menit lagi.

131. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Berikutnya menyangkut keberadaan DPA. Kami tetap mempertahankan keberadaan DPA ini dengan rumusan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 16 dengan sejumlah argumentasi yang tadi telah mengemuka.

Dan terakhir, menyangkut Kementerian Negara. Kami menganggap bahwa Ayat (4) ini tidak diperlukan, karena pada dasarnya biarlah kewenangan pembentukan kabinet ini, khususnya dalam hal membentuk institusi kementeriannya, itu memang menjadi hak mutlak Presiden.

Sedangkan fungsi kontrol, kekhawatiran akan terjadinya perubahan atau pembubaran departemen yang lebih mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan *budget* anggaran, biarlah itu menjadi kewenangan fungsi Dewan ketika membahas atau melaksanakan Rancangan APBN setiap tahunnya itu.

Demikian beberapa pandangan dari Partai Persatuan Pembangunan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya PKB kami persilakan.

133. Pembicara : Andy Najmi Fuadi (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Dari tiga anggota fraksi yang tadi sudah menyampaikan, tidak ada salah satu di antaranya yang saling bertentangan. Oleh karena itu, sebagai pendapat akhir dari fraksi, kami tidak ingin mengulangi argumentasi-argumentasi yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan.

Berkaitan dengan pemilihan Presiden langsung.

Kalau fraksi kami selalu mengatakan pemilihan Presiden langsung, selangsiung-langsungnya, itu bukan tanpa alasan. Karena bisa jadi selangsiung-langsungnya itu, juga bisa diartikan langsung tidak selangsiung-langsungnya atau langsung tidak langsung. Kenapa? Ini adalah sebuah *moment*.

Kalau kita melakukan amendemen, tentunya kita berharap bahwa proses amendemen ini adalah sebuah proses yang sangat maksimal. Kita tidak boleh ragu, apalagi ketika kita berbicara tentang kedaulatan rakyat.

Ketika kita bicara bahwa pemilihan Presiden langsung adalah konteksnya mengembalikan kedaulatan rakyat, itu bukan berarti bahwa kedaulatan itu pernah digadaikan. Tapi paling tidak bahwa kedaulatan itu pernah disampaikan secara tidak

langsung. Oleh karena itu, PKB tetap *istiqomah* pada sikapnya, bahwa pemilihan Presiden langsung baik tahap pertama maupun tahap kedua yang dalam konsep ini adalah pada alternatif kedua varian satu Pasal 6A.

Berkaitan dengan DPA.

PKB tetap berpendapat bahwa bab tentang DPA ini dihapus dan kemudian Pasal 15A yang ada pada konsep ini ditarik pada kekuasaan pemerintahan.

Berkaitan dengan masalah *impeachment*.

Pada prinsipnya PKB sangat setuju dan mendukung dalam proses pembahasan pasal ini. Namun demikian, kami juga bisa memahami pendapat kawan-kawan yang lain, apabila dianggap pembahasan ini bisa mengganggu proses pembahasan pemilihan Presiden langsung maka kita harus mencari yang paling mungkin untuk bisa dibicarakan bersama. Itulah kira-kira beberapa hal yang ingin F-KB sampaikan, untuk dibawa pada forum lobi nanti.

Terima kasih Pimpinan.

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari PBB.

135. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Soalnya berikatan, yang pertama mengenai Pasal 6.

Dengan berbagai alasan juga yang kita sampaikan oleh teman-teman tadi, kami juga setuju ini dirumuskan ulang.

Dengan menggabungkan antara Pasal 6A Ayat (1) dan alternatif satu dan alternatif dua. Dengan catatan bahwa harus ada tiga pokok yang diatur dalam syarat ini. Yaitu mengenai kewarganegaraan itu tadi.

Kemudian yang kedua, alasan tidak pernah mengkhianati negara.

Dan ketiga, alasan sehat jasmani dan rohani.

Kemudian yang kedua, masalah pemilihan Presiden.

Dalam hal dalam *round* pertama Presiden itu tidak terpilih dan tidak memenuhi syarat terpilih sesuai dengan aturan ini maka memang dikembalikan lagi untuk dipilih oleh rakyat adalah sangat ideal untuk memperoleh legitimasi yang sebesar-besarnya.

Persoalannya apakah legitimasi yang sebesar-besarnya menjamin Presiden itu menjadi terbaik, saya kira itu masih bisa kita pertanyakan. Dan kalau kita lihat dari berbagai negara, berbagai model ini ada dan tidak ada satu jaminan pun bahwa salah satu model itu adalah yang terbaik.

Oleh karena itu, kami memilih yang sangat realistis dengan kondisi bangsa Indonesia. Kondisi kita sebagai sebuah negara yang berkembang dengan luasnya wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, berbagai besarnya biaya kampanye, waktu yang panjang, dan stabilitas sosial politik kita yang tentunya kita harus perhatikan.

Oleh karena itu, kami ingin lebih realistis dalam menilai ini. Oleh karena itu kami setuju bahwa dalam putaran kedua, kalau memang dalam putaran pertama tidak ada yang terpilih maka berikan sajalah kepada MPR, *toh* anggota-anggota MPR itu sudah terpilih dengan cara-cara yang lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya.

Saya kira kami ingin bersikap lebih melihat keadaan kondisi bangsa kita, mungkin lima puluh tahun yang akan datang setelah negara kita tidak menjadi negara berkembang, mungkin kita bisa ubah lagi ini.

Kemudian, selanjutnya mengenai *impeachment* terhadap Presiden. Kami juga mengusulkan untuk kita pikirkan kembali, syarat kuorum yang 3/4 itu. Karena 1/4 saja tidak hadir sidang maka tidak bisa dilaksanakan proses *impeachment* itu.

Oleh karena itu, sekiranya 2/3 untuk kuorum dan 3/4 untuk *voting*, saya kira itu yang paling layak. Karena bagaimana pun juga jangan sampai karena hambatan Konstitusi ini yang terlalu ketat, terjadi amukan rakyat yang tidak bisa kita hindari. Saya kira ini juga perlu kita perhatikan.

Kemudian yang terakhir, yang kami komentari adalah mengenai Kementerian Negara. Kami setuju dengan alternatif bahwa :

“Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”.

Karena kita sudah punya pengalaman mengenai hal ini yang pernah menyulitkan kita semua sampai saat sekarang ini.

Demikian hal-hal pokok, hal-hal yang lain ada sudah banyak alasan yang sudah disampaikan tadi. Kami terbuka untuk mendiskusikannya lebih lanjut dalam Tim Lobi dan Tim Perumus.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus' salam.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

137. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi tentang persyaratan Presiden.

Karena kami anggap hal ini adalah penting, supaya tidak terulang hal-hal yang pernah kita alami. Jadi kami mengusulkan bahwa syarat-syarat itu dicantumkan yang pokok-pokok.

Jadi penggabungan antara Pasal 6 alternatif satu dan dua itu, baik kita lakukan dan mana-mana yang kita setuju sebagai hal yang perlu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar agar tidak terjadi apa namanya, kemungkinan-kemungkinan syarat-syarat dasar ini tidak terpenuhi kalau diatur di dalam undang-undang. Itu pertama.

Dan kemudian, memang kami berpendapat bahwa keinginan untuk mengembalikan sebagian kedaulatan rakyat kepada rakyat maka dalam pemilihan Presiden ini, kami menginginkan seperti dicantumkan dalam Ayat (1), (2) dan (3) Pasal 6A itu. Jadi, kalau tidak tercapai jumlah 50% lebih dan persyaratan lebih dari 20% untuk setengah provinsi di Indonesia, kami menginginkan masih tetap dilaksanakan pemilihan itu secara langsung. Dalam hal ini pemilihan secara langsung itu karena ada dua alternatif di sini.

Alternatif pertama, melalui MPR.

Pada dasarnya MPR itu adalah sudah sistemnya itu *electoral*, mempertimbangkan kepadatan penduduk maka selayaknya yang akan kita bawa, kalau *toh* masih ada perbedaan kepada sidang pleno nanti itu adalah sistem MPR.

Ronde kedua ini melalui MPR atau kita lakukan dengan sistem melalui langsung ke rakyat, tetapi dengan menggunakan suara terbanyak. Dalam hal ini adalah varian dua Ayat (2) dengan sistem *electoral* ini, alternatif dua varian dua.

Kemudian, kami ingin menetapkan kembali bahwa dengan sudah adanya perkara

impeachment, dengan sudah adanya mahkamah konstitusi, yang akan melakukan penilaian yang independen maka persyaratan untuk dikirimkan oleh DPR keputusan Presiden itu harus diperiksa oleh mahkamah konstitusi. Tidak usah terlalu berat, karena masih akan diputuskan akhirnya oleh MPR.

Jadi, syaratnya itu tetap saja 2/3 dari 2/3 itu yang kami hitung ulang dan saya kira yang lain tetap. Jadi kami ingin itu saja yang disampaikan.

Pada saat Presiden dan Wakil Presiden keduanya tidak berfungsi, berhalangan tetap maka kami memilih alternatif bahwa yang menggantikan fungsi Presiden dan Wakil Presiden adalah pertama Ketua DPR dan yang kedua adalah Ketua DPD. Itu saja.

Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jangan didikte, Patrialis. Sudah, cukup. Waktunya habis, Pak.

139. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

DPA ini kita setuju untuk tetap dipertahankan, kemudian.

Baik, terima kasih.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tanpa bermaksud mencampuri urusan Fraksi Reformasi, tolong Sekretaris, jangan ganggu-ganggu Ketua kalau lagi bicara. Nanti di-*impeach*. Selanjutnya, kami persilakan ini partai-partai yang dipilih dulu ya. Kami persilakan F-PDU.

141. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, saudara-saudara anggota Komisi A yang saya hormati.

Tibalah waktunya fraksi kami menyampaikan pandangan terhadap pemandangan umum dari seluruh anggota Komisi A.

Pertama, mengenai Pasal 6.

Semula memang fraksi kami mengusulkan agar syarat-syarat calon Presiden itu lebih detail, termasuk juga mencantumkan umur. Tadi, memang saya perhatikan argumentasi saudara-saudara mengenai umur empat puluh, tiga puluh, ketika itu, empat puluh itu dianggap Nabi Muhammad dapat wahyu itu umur empat puluh, jadi dianggap matang waktu itu. Itu sebagai patokan, tetapi karena ini musyawarah, fraksi kami bisa mendrop umur itu, tetapi nanti dimasukkan dalam syarat-syarat lain yang ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian, itu lebih fleksibel.

Oleh karena itu, Pasal 6 ini, mengalami perubahan sebagai berikut, tidak seperti dalam teks yang dicetak dalam buku ini, di situ disebutkan Presiden, Wakil Presiden, tetapi menyebut :

"Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Kemudian, Ayat (2) itu memindahkan dari alternatif pertama dari Pasal 6 itu. Kemudian soal Pasal 6A Ayat (4). Ketika pada putaran pertama, paket Presiden dan Wakil Presiden itu tidak memenuhi atau tidak terpilih sesuai dengan ketentuan pada Ayat (3) maka karena prinsip fraksi kami menginginkan agar Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk Wakil Presiden dalam satu paket, baik yang diusung

oleh partai, maupun juga kumpulan-kumpulan partai.

Maka dengan sendirinya apabila tidak tercapai pada putaran pertama, hendaknya ya dikembalikan dipilih ulang oleh rakyat. Oleh karena itu, kami memilih alternatif dua varian satu.

Kemudian, terhadap Pasal 7A dan terutama B.

Kendati pun fraksi kami, baik dalam pembahasan PAH I maupun di Badan-badan Pekerja, hampir sepakat dengan rumusan-rumusan yang sudah tercantum dalam teks ini. Tetapi setelah dilakukan pengkajian ulang maka kami mohon, kita semua untuk mengamati kembali rumusan-rumusan yang menyangkut *impeachment* ini dengan beberapa pertanyaan dan pertimbangan-pertimbangan agar kita tidak lagi terjebak pada satu map pola "*Al Ajalatu minasyaithon wat tamani minarrohmaan*". Jadi kita itu, tergesa-gesa itu adalah ajakan setan dan kehati-hatian itu adalah ajakan *Allah* atau Tuhan.

Jadi mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita merumus kembali Pasal 7A, 7B ini, dengan ada empat catatan harus dipertimbangkan, apa kita menganut *preveligiatum* kepada Presiden, atau *equality before the law*, di mana itu pertanyaan pertama.

Yang kedua, dalam hal mahkamah konstitusi.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Waktunya.

143. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Memeriksa permohonan DPR untuk menilai pertimbangan MK. Jadi kesimpulannya kami mohon untuk ditinjau ulang rumusan ini. Kemudian selanjutnya mengenai.

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Waktunya habis Pak Asnawi.

145. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Maaf sekali. Tentang DPA sajalah yang penting. Karena DPA itu, ini unik juga. Saya bacakan penjelasannya Pak. Bahwa DPA ini, *The founding fathers* dan *The founding mothers*, ada mothers-nya juga sebetulnya itu.

Di situ disebutkan bahwa Dewan ini adalah *council of state*, yang berwajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasihat belaka. Jadi karena penasihat belaka, masukkan saja dalam pasal yang menyangkut soal kepresidenan.

Selanjutnya mengenai terakhir ini, Pak.

Karena 7C ini mengadopsi pada Penjelasan.

Kita paham bahwa Penjelasan yang normatif kita angkat ke pasal-pasal. Sehingga dengan demikian, karena berdasarkan pengalaman, baik pada zaman Orde Lama maupun zaman Reformasi, terjadi usaha membekukan dan membubarkan DPR. Oleh karena itu, di situ harus tercantum :

"Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau DPD".

Itu saja usul kami, tambahan perubahan dari 7C ini.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih waktunya. Kalau kita tadi sepakat 17.30, tinggal empat menit. Kami persilakan dari F-KKI.

147. Pembicara : F. X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Anggota Majelis yang kami hormati.

Pertama, Pasal 6 saya setuju.

F-KKI setuju dengan alternatif satu. Karena alternatif dua baru masuk ke materi undang-undang. Sedangkan ini adalah Undang-Undang Dasar, jadi mengatur hal-hal yang sifatnya pokok.

Kemudian Pasal 6A.

Pada dasarnya tadi sudah dikatakan dari kawan kami, namun kami memberikan ketegasan, hendaknya pemilihan Presiden dan pemilihan umum itu dipisahkan, baik mengenai waktu maupun polanya, karena memang sasarannya berbeda. Pemilihan Presiden, rakyat memilih siapa yang akan menjadi Presiden. Pemilihan umum, rakyat memilih siapa yang akan menjadi anggota perwakilannya.

Oleh karena itu perlu disusun pola apa yang paling baik yang menguntungkan rakyat dalam rangka menciptakan suatu *good govenance* dan memilih negarawan yang menjadi harapannya.

Kemudian Pasal 7A, yaitu : “Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan”. Ini juga sudah masuk di dalam ruang lingkup materi undang-undang. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Demikian pula Pasal 7B ini.

Sudah masuk secara tajam pada ruang lingkup materi undang-undang. Sehingga perlu ditinjau kembali karena kita bukan membuat undang-undang, tetapi kita adalah mengadakan amendemen hukum dasar yang menjadi sumber daripada undang-undang.

Kemudian Pasal 7C :

“Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Saya hanya bertanya dan mengingatkan kepada anggota Majelis bahwa sekarang Presiden bertanggung jawab kepada siapa? Pada saat sekarang dilakukan pemilihan umum, *oh* pemilihan langsung maksud saya. Ini yang juga harus disikapinya, karena jangan sampai nanti akhirnya Presiden tidak mempunyai tanggung jawab apapun juga.

Kemudian tentang catatan, ini mestinya tidak dibahas, tentang DPD nanti akan kami bahas pada saat DPD, pada catatan Pasal 7C.

Pasal 8, saya kira tidak ada.

Mengenai Pasal 11.

Pasal 11, kami tetap berpegang pada Pasal 11 yang lama, karena tambahan ini sebetulnya tidak ada artinya. Karena di sini sudah dijelaskan perjanjian apapun dalam arti internasional, harus persetujuan daripada DPR. Baik yang membebani uang maupun tidak. Karena masalah bangsa bukan hanya masalah uang, tetapi juga menyangkut harga diri suatu bangsa.

Kemudian mengenai DPA.

Kami tetap berpegang pada alternatif satu, yaitu artinya, alternatif dua, *sorry*. DPA tetap dipertahankan dengan rumusan seperti yang ada sekarang ini, karena apa? Memang itu perlu, Presiden perlu mendapat apa itu? Apa itu istilahnya Dewan

Pertimbangan yang akan memberikan nasihat. Tetapi saya tidak setuju dengan usulan Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan, saya ingat kepada Orde Baru, adanya penasihat-penasihat Presiden yang akhirnya dibubarkan. Jadi kembali kepada rumusan Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku, tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Kemudian mengenai Kementerian Negara.

Kami setuju dengan alternatif satu, bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara, dalam artian departemen, bukan menteri adalah diatur dalam undang-undang. Supaya tidak berubah-ubah atau memberikan jatah kepada orang yang kepingin menjadi menteri. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan, karena F-PDKB kami lihat tidak ada. Kami persilakan.

149. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Singkat saja dengan apa yang dikemukakan argumentasinya. Saya kira F-UG tentang Pasal 6 ini perlu ada rumusan baru yang menggabungkan alternatif satu dengan alternatif dua. Dan nampaknya dari aspirasi yang berkembang sudah cenderung ke arah itu.

Mengenai Pasal 6A tentang Ayat (4),

Saya kira F-UG memilih alternatif satu.

Kemudian mengenai Pasal 8.

F-UG memilih alternatif satu dengan catatan, bahwa Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan itu sebelumnya mendapat persetujuan dari DPR, di dalam rekrutmen, sesuai dengan yang disampaikan pada awal mula pandangan Fraksi Utusan Golongan.

Kemudian tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Saya kira Fraksi Utusan Golongan memilih alternatif dua tetap dan tentang Ayat (2) memilih alternatif 2.

Dan mengenai Kementerian Negara.

Saya kira tentang Pasal 4, oh... Ayat (4) itu tidak perlu ada. Kemudian, saya kira itu yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan.

Terima kasih.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir dari TNI/Polri.

151. Pembicara : Afandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati.

Stright to the point untuk F-TNI/Polri.

Yang pertama untuk Pasal 6.

Pasal 6 tentang syarat-syarat Presiden, kami memilih atau menyetujui dengan apa yang telah dirumuskan dalam lobi wakil-wakil fraksi yang sudah

mengakomodasikan alternatif satu dan dua. Saya menyarankan seperti itu, itu sudah bagus, tidak perlu saya baca pak.

Kemudian untuk Pasal 6A Ayat (4) itu, memilih alternatif satu.

Tadi sudah diuraikan oleh Pak Ketut alasan-alasannya, juga tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ada tambahan, bahwa dalam hal pemilihan Presiden apabila tidak tercapai *majority* yang memenuhi tuntutan atau persyaratan maka kita kembalikan kepada Majelis dengan pertimbangan sudah kita berikan terdahulu.

Satu hal lagi bahwa kita ini selalu memperhitungkan terjadinya situasi yang terburuk *the worst condition*. Jangan sampai di kemudian hari ada penyesalan bagi suatu bangsa.

Kemudian tentang Pasal 7A dan 7B, *impeachment*.

Pada prinsipnya F-TNI/Polri menyetujui, pada prinsipnya seperti ini nafasnya. Perumusannya nanti masih disesuaikan dengan pembahasan tentang DPD. Prinsipnya menyetujui, disesuaikan dengan DPD nanti apabila sudah mencapai kesepakatan tentang ini.

Kemudian untuk Pasal 8 Ayat (3) kita memilih, untuk Fraksi TNI/Polri memilih alternatif satu.

Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketut juga, yaitu tentang dalam hal kejadian Presiden, Wakil Presiden berhenti atau tidak melakukan kewajibannya secara bersamaan ini tiga menteri, Dalam Negeri, Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri bersama-sama menyelenggarakan pelaksanaan tugas kepresidenan.

Tadi sudah dijelaskan Pak Ketut alasannya, di antaranya juga tambahan alasan-alasan bahwa ketiga menteri tersebut berkenaan dengan fungsi-fungsi pokok yang substansial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian tambahan lagi, juga itu menteri-menteri yang menjabat sementara dalam rangka memilih Presiden lebih lanjut maka berarti tidak mencampuradukkan legislatif dan eksekutif. Ini sebagai keterangan tambahan dari Pak Ketut tadi.

Kemudian tentang DPA ini.

Fraksi TNI/Polri tetap menyarankan untuk mempertahankan adanya DPA. Penjelasan dari Pak Ketut tadi sudah cukup jelas. Dengan diutamakan DPA maka masih akan memungkinkan lembaga itu, DPA itu menyerap realitas dinamika masyarakat secara luas, dan mengakumulasikan serta mengabstraksikannya, sehingga masukan dan pertimbangannya kepada Presiden itu akan bersifat komprehensif, jernih, obyektif, dan terbuka.

Kemudian untuk Pasal 16 Ayat (2) tentang penunjukkan anggota-anggota DPA ini. Fraksi TNI/Polri memilih alternatif dua, artinya :

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh DPR atas dasar dan seterusnya".

Jadi yang mengusulkan DPR saja, tidak termasuk DPD juga mengusulkan alasannya adalah bahwa adanya dua lembaga pengusul akan menambah kerumitan dalam pencalonan pengusulan. Kemudian dengan pengusulan oleh DPR, juga sekaligus sudah mengakomodasikan calon-calon anggota dari daerah-daerah.

Selanjutnya yang terakhir tentang Kementerian Negara, Pasal 17 Ayat (4).

Fraksi TNI/Polri memilih alternatif dua. Artinya tidak perlu Ayat (4) yaitu :

"Pembentukan, perubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang".

Itu tidak perlu dengan alasan tambahan, tadi dari Pak Ketut sudah jelas.

Dengan perlu adanya ayat itu, mengurangi kewenangan Presiden untuk

kembangkan kebijakan managerial dikaitkan dengan perkembangan yang dihadapi.

Bila di dalam kebijaksanaan Presiden berkembang kearah perubahan atau penyempurnaan kementerian maka hal tersebut dapat dicermati melalui penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh DPR dalam rapat-rapat dalam berbagai rapat, sehingga sudah tercermati.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

152. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara sekalian. Dengan demikian, minus PDKB yang tidak ada wakilnya pada saat ini maka semua fraksi sudah menyatakan penilaiannya. Dan dari pandangan-pandangan yang ada maka kita segera mengetahui bahwa, yang berkaitan dengan syarat-syarat calon Presiden ada banyak pendapat, tetapi kemudian ada usulan mengenai formula baru, yang saya kira bisa kita kembangkan mengenai hal itu.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 6A.

Saya kira krusial masih tetap ada, apabila pemilihan langsung itu tidak menghasilkan sebagaimana dipersyaratkan. Jadi masih tetap ada dua pendapat. Yang pertama adalah dikembalikan ke rakyat dan yang kedua diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian yang berkaitan dengan *impeachment*, juga masih ada beberapa pendapat. Tetapi yang menonjol saya kira adalah agar supaya pembicaraan masalah ini nanti, secara integratif itu dikaitkan dengan pembahasan mengenai lembaga-lembaga yang lain, yang berkaitan dengan pengusul.

Kemudian yang lain, yang menonjol di dalam saat ini, adalah masalah kuorum dan berapa jumlah ketika suatu *impeachment* itu akan dilakukan. Itu saya kira ada pendapat-pendapat yang meminta ini supaya dipertimbangkan kembali untuk... Ya sulit, tetapi jangan terlalu dipersulit.

Kemudian yang lainnya adalah yang berkaitan dengan DPA. Saya kira tetap masih ada dua pendapat. Jadi, ada yang menganggap itu perlu dan itu tidak perlu. Nanti kita lihatlah bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Dan yang berkaitan dengan soal keberhalangan, apabila Presiden dan Wakil Presiden bareng-bareng berhalangan, misalnya karena lagi rapat istananya kena bom begitu, tetapi mudah-mudahan *amit-amit jabang bayi*, ini tidak akan terjadi begitu. Itu juga masih ada dua pendapat.

Jadi yang pertama adalah diserahkan kepada tiga menteri, yang dianggap merupakan pilar utama dalam sistem manajemen pemerintahan.

Dan yang kedua, jangan begitu mestinya diwakili oleh mereka yang dipilih, karena Presiden sendiri adalah dipilih.

Kemudian yang lain adalah, berkaitan dengan departemen yang diminta untuk diatur di dalam undang-undang. Ada yang berpendapat, katanya mau sistem presidensil, ya sudah serahkan semuanya kepada sistem presidensil. Tetapi ada yang berpendapat jangan begitu, *wong* nyatanya Presiden pernah membubarkan lalu bikin kacau. Jadi kira-kira begitulah dipermudah bahasanya.

Jadi, kita nanti akan mencoba menyelesaikan masalah ini dalam forum lobi, yang sekaligus menjadi forum perumusan dan atas izin saudara-saudara sekalian.

153. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Klarifikasikan saja Pimpinan.

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

155. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tolong Pimpinan menyampaikan juga. Tadi mengenai masalah kuorum tadi. Tiga kali per tiga, tolong Pimpinan menjelaskan juga bahwa perhitungannya adalah perhitungan bahwa anggota MPR masih tujuh ratus, lima ratus DPR dan dua ratus tambahan, supaya *clear* buat kita apa masalah 2/3 atau 3/4.

Terima kasih.

156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira bukan wewenang saya untuk meng-*clear*-kan permintaan penjelasan itu. Jadi, itu adalah pendapat yang saya kemukakan adalah pendapat yang berkembang di sini, dan nanti bagaimana menyelesaikannya itu di forum lobi. Nanti kalau saya meng-*clear*-kan, saya sepertinya pro yang ini dan pro yang itu. Itu nanti menjadi tidak *fair* lagi saya dalam memimpin begitu. Saya kira itu.

Jadi rapat dengan ucapan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Kita akan skors dan kita akan berkumpul kembali. Kita mau konsisten kan dengan jadwal, ya berarti adalah 19.30 sudah dimulai di sini.

Saya kira itu, dan dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, dengan ini rapat kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DISKORS PUKUL 17.50 WIB

4. RAPAT KE-2 (LANJUTAN 2) KOMISI A MPR RI, 5 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	5 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 WIB – 22.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Komisi A	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Hadjeter (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H.
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	a. Pembahasan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22 dan 22D) b. Pembahasan Bab VIIB tentang Pemilihan Umum
9.	Hadir	:	141 Orang
10.	Tidak hadir	:	21 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan ini rapat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Saudara-saudara sekalian mengingat kuorum masih belum tercapai, maka Rapat Pleno untuk sementara diskors, untuk itu kami skors.

KETOK 1X

Karena tadi kita mengabsen di depan dianggapnya *kan* tadi sore ditutup. Menurut informasi, tadi sore itu bukan ditutup tetapi diskors. Berarti tanpa kuorum berapapun kita mulai acara itu Rapat Pleno Komisi A pembahasan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-bapak, Ibu, Anggota sekalian. Malam ini kami tawarkan pembahasan dua Bab yang terkait yaitu Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VII A, dan satu lagi Bab VII B tentang Pemilihan Umum. Karena polemik terkait dengan yang sebelumnya tentang pemilihan DPR, Presiden, dan yang lain, termasuk pasal seluruhnya tentang masalah Dewan Perwakilan Daerah.

Dua Bab ini adalah hal yang paling baru karena dalam naskah aslinya Undang-Undang Dasar 1945 kedua Bab tersebut tidak ada. Lebih lagi Dewan Perwakilan Daerah ini adalah lembaga baru yang tentunya harus kita berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama.

Kalau pemilu sudah kita beberapa kali laksanakan. DPD ini terdiri dari dua pasal, Pasal 22C terdiri dari empat ayat. Kemudian yang 22D terdiri dari enam ayat. Sedangkan pemilu satu pasal tapi terdiri dari enam ayat.

Di DPD ini, anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Tapi jumlah semua anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR, dan DPD bersidang sedikitnya sekali setahun. Sedangkan susunan pembentukan DPD diatur dengan undang-undang.

Dan di Pasal 22D ini tentang masalah kewenangan dari pada DPD. Satunya tentu kewenangan yang dipunyai DPD. Selaku Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan Daerah mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan pemekaran serta pembangunan daerah, mengolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan hubungan pusat dan daerah.

Yang kedua, adalah Ayat (2) yang mengenai masalah proses. Jadi ada dua alternatif, di mana yang satu DPD memberikan pertimbangan terhadap DPR atas RUU Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan alternatif dua, DPD di sini ikut membahas seperti tadi ikut memberikan pertimbangan dalam proses RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya.

Sedangkan Ayat (3) tentang masalah pengawasan yang dilakukan oleh DPD atas pasal undang-undang. Juga ada dua alternatif dimana alternatif pertama adalah pengawasan itu dilakukan oleh DPD, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR untuk sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan alternatif kedua DPD hanya melakukan pengawasan saja atas undang-undang tanpa ada tindak lanjut. Sedangkan Ayat (4) nya Anggota DPD dapat diberhentikan jabatannya yang tata caranya diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Ayat (5) tentang masalah kewenangan DPD terkait dengan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR apabila DPD menganggap Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan alternatif kedua tidak perlu dengan ayat ini. Dan tentu Ayat (6) terkait dengan Ayat (5) yaitu sub pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat ditentukan sekurang-kurangnya 2/3 Anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota. Alternatif kedua tidak perlu ayat ini.

Dan mengenai Bab VIIB pemilu. Pasal 22 ini Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang terkenal dengan luber dan jurdil. Dan pemilih disarankan untuk memilih anggota DPR anggota Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya Daerah lain maksudnya Daerah Tingkat I dan II.

Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD diikuti oleh partai

politik. Maaf pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik sedangkan Pemilu untuk memilih Anggota DPD di ikuti oleh calon dari partai politik dan calon dari perseorangan.

Sedangkan penyelenggara Pemilu adalah komisi Pemilu yang bersifat tetap dan mandiri yang diatur oleh undang-undang, jadi kami tawarkan dua Bab ini yang terkait, bisa disetujui Bab ini yang kita bahas? Setuju.

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1X

Baik seperti Tatib yang atas kesepakatan kita telah sama ketahui untuk ini kita akan buka dua *session*. *Session* pertama bebas seluruh anggota menyampaikan pendapatnya baru *session* kedua nanti oleh pendapat dari fraksi-fraksi. Untuk itu kita mulai dengan sesi pertama pendapat dari anggota komisi A ini tentang dua Bab tersebut. Untuk itu kami mulai mendaftar lebih dahulu. Bab VII A dan VII B DPD dan Pemilu.

Darul Siska. Ya Silakan, Mashadi dari Fraksi Reformasi. Ruben Gobay dari F-Golkar, Taufik Hidayat (F-KKI) satu satu Pak. Darul Siska (F-Golkar), Taufik (F-KKI), Mashadi dari Reformasi. Soedijarto (F-UG), TNI/Polri siapa tadi? Suwitno Hadi (TNI/Polri), Hajil Gufron (F-KB), Amidhan, Sanusi Tambunan.

Saya baca ulang ya Pak pertama Darul Siska dari Golkar, kedua Pak Sumitro (F-KKI), Mashadi dari Reformasi, Soedijarto (F-UG), Suwitno Hadi dari TNI/Polri, Rojil Ghufron dari F-KB, Sanusi Tambunan dari Reformasi, ya. Pak Katin (F-PDIP), Zainal Arifin (F-PDIP), Amidhan (Golkar), Abdullah Ali (Reformasi), Hariadi (F-UG), Ishak Latuconsina (TNI/Polri), Sutjipto (F-UG), Sutanto (F-KKI), Ali Masykur Musa (F-KB), kemudian Ruben Robay, Kaman Rabah (F-PDIP), Tjetje Hidayat, Syahrudin Kadir (F-PPP), Pak Dr. Harjono.

Baik mengingat yang berbicara 24 orang tentu kalau bisa membatasi diri, sehingga kita minta waktu 3 menit masing-masing.

Baik kita mulai dari Saudara Darul Siska.

4. Pembicara : Darul Siska (F-PG)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Komisi dan anggota Komisi A Majelis yang saya hormati. Sekarang kita akan membicarakan sesuatu yang baru menurut Pimpinan Komisi tadi bahwa ini ada kaitan erat dengan Bab II yang walaupun belum kita sepakati, kita ingin Majelis kita mempunyai sistem bikameral.

Kita akan mempunyai dua institusi di Majelis yang satu DPR RI yang kita tidak bahas lagi karena kita sudah tuntas pada Bab sebelumnya, sekarang kita pada masuk yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Kami memang menganggap sangat

penting Dewan Perwakilan Daerah ini dengan alasan bahwa selama ini sangat sentralistik sistem pemerintahan kita.

Oleh karena itu, kita membutuhkan ada institusi lain yang merepresentasikan kepentingan daerah di dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting di pusat. Oleh karena itu, DPD ini bukan dihitung berdasarkan perwakilan atau berdasarkan jumlah masyarakat, tetapi berdasarkan daerah. Dan setiap daerah kita berharap mempunyai jumlah yang sama. Dengan demikian, semua daerah merasa terwakili kepentingannya dalam proses-proses pengambilan keputusan di Majelis.

Yang kedua, kepada Dewan Perwakilan Daerah kami juga mendukung agar mereka diberi hak-hak yang relevan dengan kepentingan daerah. Mereka mempunyai hak untuk ikut membuat dan merumuskan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah.

Mereka juga mempunyai hak-hak dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mereka ikut membuatnya.

Di samping itu, mereka juga mempunyai konsekuensi logis dari pengawasan itu untuk mengajukan *impeachment* kepada Presiden melalui Majelis.

Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kalau kita memasuki Bab Pemilihan Umum maka di sini agak terjawab persoalan yang tadi menjadi krusial pada Bab II di mana Utusan Golongan merasa dimana kami bisa ikut di dalam Majelis. Sementara untuk DPR melalui partai politik.

Nah, barangkali melalui DPD ini, para tokoh itu bisa menampilkan dirinya untuk dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPD ini dibuka kesempatan kepada partai politik dan calon perseorangan.

Dan memang inilah denyut nadinya reformasi, bahwa Majelis ini bukanlah untuk tempat orang yang dengan mudah diangkat terus mengatakan kami bukan golongan politik, kami bukan dari golongan praktis politik. Padahal forum ini adalah forum politik yang paling praktis. Karena keputusan-keputusan politik penting yang kita ambil di sini. Jadi, tidak orang yang mengatakan bahwa forum ini politik.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi.

6. Pembicara : Darul Siska (F-PG)

Semua kita putuskan ini untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, semua juga harus melalui proses politik melalui Pemilihan Umum.

Terima kasih, Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Darul.

Berikutnya, Pak Sumitro F-KKI.

8. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Anggota Komisi A yang kami hormati.

Pertama, mengenai Dewan Perwakilan Daerah adalah merupakan hal yang baru.

Satu, oleh karena itu harus diberikan arti apa yang dimaksudkan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Karena munculnya Dewan Perwakilan Daerah ini sangat terkait dengan anggota Majelis, dimana yang dulu menjadi Utusan Daerah akan diganti

menjadi Dewan Perwakilan Daerah dan itu sampai sekarang belum ada perumusan.

Sebetulnya apakah kesepakatan yang nanti akan terjadi itu bagaimana, itu belum ada kesepakatan. Karena menurut amanat daripada pokok-pokok pikiran yang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa diikutsertakannya Utusan Daerah dan juga Golongan, maksudnya supaya betul-betul seluruh rakyat dan seluruh kepentingan di dalam golongan itu terwakili.

Dewan Daerah, Utusan Daerah kalau menurut Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku adalah yang diharapkan tokoh-tokoh daripada masyarakat setempat. Bukan tokoh politik karena kalau tokoh politik, dia sudah ikut serta dalam pemilihan menjadi anggota DPR, yang kemudian menjadi anggota MPR.

Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menguasai kepentingan secara penuh dan menghayati kepentingan daerah itu. Ini yang dimaksudkan. Oleh karena itu, tadi saya katakan hendaknya harus diberikan kriteria yang jelas dan transparan, siapa sebetulnya golongan atau itu DPD itu.

Di samping itu, yang kedua, adalah hendaknya jangan terjadi *over lapping* antara tugas DPR di pusat yang juga dipilih oleh rakyat seluruh Indonesia, dan *over lapping* pula dengan tugasnya daripada DPRD, yang juga dipilih oleh rakyat di daerah tersebut.

Karena kalau ini terjadi, suatu *over lapping* atau mungkin tumpang tindih di dalam melakukan tugas masing-masing, sekalipun itu yang satu ada di pusat, yang satu ada di daerah, hal ini akan menimbulkan suatu problema baru, bukan akan menciptakan hal-hal yang sebetulnya memperbaiki keadaan.

Oleh karena itu, menurut saya Pasal 22D, itu menurut saya ada *over lapping* dengan tugas-tugas DPR dan begitu pula pasal selanjutnya alternatif-alternatif yang ada, menurut saya perlu dikaji kembali secara sistemik, sehingga munculnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ini betul-betul yang kita harapkan dapat mewujudkan bagaimana pembangunan daerah itu bisa berjalan dengan baur dengan baik.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak. Sedikit lagi.

10. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Kemudian, mengenai Pemilihan Umum.

Yaitu Pemilihan Umum Pasal 22E mengenai pemilihan umum yang untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden.

Seperti tadi saya tegaskan, dari Fraksi kami, hendaknya pemilihan Presiden dipisahkan dengan pemilihan umum untuk DPR maupun DPD maupun DPRD. Karena masalahnya berbeda. Baik itu dipisahkan dalam arti waktu, dipisahkan pula dalam arti dengan kata lain bahwa jabatan MPR hendaknya tidak bersamaan dengan jabatan presiden. Jabatan MPR tidak berbarengan dengan jabatan Presiden. Sehingga pada saat MPR sudah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, baru akan dilakukan Pemilihan Presiden.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Mitro.

Berikutnya, Pak Mashadi, Reformasi.

12. Pembicara : Mashadi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Kami mempunyai pendapat atau pandangan bahwa ini adalah merupakan sebuah perubahan yang sangat mendasar dan fundamental dari segi upaya-upaya kita untuk mengakomodasi seluruh aspirasi daerah yang sekarang berkembang. Dan saya kira ini adalah merupakan sebuah solusi masa depan, yang sangat diharapkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang sekarang berkembang di berbagai daerah.

Karena itu, memang dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, maka sesungguhnya harus bukan saja menjadi sebuah representasi di dalam lembaga perwakilan yang ada, tapi juga eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah ini justru harus lebih diperluas termasuk juga ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan lain sebagainya.

Bahkan juga menyangkut masalah sumber daya alam yang sejauh sekarang ini adalah terjadi satu proses ketidakadilan yang sangat luar biasa dan itu mempunyai implikasi yang sangat luas. Terutama terkait dengan masalah masa depan daerah-daerah itu sendiri.

Oleh karena itu, memang sudah seyogianya bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi suatu hal yang sangat substansif dalam kerangka Konstitusi yang akan datang.

Ini yang saya kira dari kami Fraksi Reformasi, terus saya kira yang..., cuma itu.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Mashadi pas satu menit.

Berikutnya, Pak Soedijarto dari F-UG

14. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati.

Sebagai Anggota PAH I, sebenarnya tidak banyak yang ingin kami kemukakan kecuali beberapa pertanyaan. Karena jumlah daerah tingkat I di Indonesia tidak stabil, kalau nanti dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah itu 1/3 anggota DPR, kalau sekarang 30 nanti jadi 33, apa jumlah perdaerah jadi berkurang lagi.

Lain dengan negara-negara yang lain itu jumlahnya itu negara bagian Amerika Serikat tidak pernah berubah tetap 50, kalau Jerman, negara bagiannya sekitar 16. Kalau kita itu, mula-mula 27 menjadi 30 nanti jadi berapa. Ini apa tidak berpengaruh kepada jumlah perwakilan setiap DPD.

Yang kedua, berkaitan dengan masalah wewenang memberi pertimbangan atau ikut membahas. Tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang anggota DPR, membayangkan betapa lebih lamanya nanti sebuah Undang-Undang, kalau dua-duanya membahas. Sekarang ini hanya DPR saja, kalau tidak salah juga cukup lama.

Yang ketiga, mengenai masalah kewenangan pengawasan. Saya kira seyogianya untuk membedakan bahwa kita Dewan Perwakilan Daerah tidak sama kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, saya kira tidak sama juga hasil pengawasannya seperti alternatif satu hanya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan akibatnya.

Maka kemampuan untuk mengadakan *impeachment* juga wewenang *impeachment* pun, usul kami ditiadakan. Kalau semua lembaga ini mempunyai hak *impeachment*, barangkali sering di-*impeach* Presidennya itu.

Mengenai Pemilihan Umum.

Ada satu soal yang ingin kami ajukan, yang pada waktu pertemuan kecil tidak mendapat tanggapan, yaitu apakah di dalam Bab tentang Pemilihan Umum ini tidak perlu ada ketentuan tentang Partai Politik. Ada negara yang karena sejarahnya pernah mengalami partai politik yang membikin hancur negara itu, yaitu Jerman, karena ada Nazi, maka ditentukan partai politik itu seperti apa, agar keberadaannya tidak mengancam kelestarian negara tersebut.

Tapi kami usul supaya ada ketentuan tentang Partai Politik, saya punya usul tentang partai politik yang kalau bisa dijadikan renungan.

Partai politik sebagai organisasi sosial politik harus merupakan perwujudan kemauan politik rakyat yang organisasinya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, jelas sumber keuangannya, dan cita-cita politiknya tidak bertentangan serta tidak mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ini untuk menghindari kemungkinan karena kita pernah mempunyai PKI. Kalau diam-diam karena tidak teliti KPU bisa ada PKI baru. Tapi kalau ada ketentuan seperti ini....

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya habis Pak !

16. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Diharapkan akan menjaga itu dan memungkinkan mengerucutnya jumlah Partai Politik di Indonesia Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Berikutnya Pak Suwitno Hadi, TNI/POLRI.

18. Pembicara : Suwitno Hadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Saya mengingatkan kembali bahwa memang institusi ini adalah hal yang baru. Oleh karena itu barangkali kita perlu mengkaji ulang rumusan-rumusannya. Salah satu contoh yang akan saya ambil Pasal 22C Ayat (2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya akan lebih menyempit lagi bahwa jumlah tiap provinsi itu jumlahnya sama. Dalam kaitannya dengan masalah perwakilan untuk permusyawaratan, bukan tidak mungkin akan berkembang bahwa suatu provinsi merasa daerahnya belum terwakili oleh jumlah kabupaten atau kota yang ada, itu yang pertama.

Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ini ada kaitannya erat nanti dengan MPR. Dengan rumusan-rumusan yang kita buat ini, ke arah mana kira-kira nantinya MPR itu bentuknya, bentuk MPR kearah mana. Itu masalah Dewan Perwakilan Daerah.

Terus kita meningkat masalah Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (3).

Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik. Kita ketahui bersama bahwa banyak juga yang tidak masuk dalam partai politik karena merasa aspirasinya tidak tertampung oleh partai-partai yang ada, akan diwadahi dimana ini. Mereka-mereka ini dalam melaksanakan pemilu, sementara dari kami itu.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Suwitno Hadi

Yang keenam Pak Rodjil Ghufron dari F-KB

20. Pembicara : Rodjil Ghufron AS (F-KB)

Terima kasih.

Dewan Perwakilan Daerah di sini dalam Bab VIIA, merupakan perwujudan dari bikameral seperti dikemukakan oleh kawan-kawan sebelum ini. Jadi, di sini saya kira sama dengan pandangan yang sudah dikemukakan sebelum ini bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini mewakili daerah, mewakili kultur, dan karakteristik, bukan mewakili orang atau warga negara. DPR lah yang mewakili orang atau warga negara.

Terhadap pasal-pasal yang sudah diselesaikan oleh BP MPR, Pasal 22C saya kira pada umumnya Pasal ini saya kira bisa diterima.

Kemudian pasal-pasal berikutnya Pasal 22D Ayat (1), saya kira juga sudah menunjukkan itu. Kemudian Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Ayat (5), menurut kami Dewan Perwakilan Daerah ini karena ia mewakili daerah maka dalam rangka otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, dan selanjutnya DPD ini memberikan pertimbangan. Oleh karena itu saya kira pilihannya adalah alternatif yang pertama.

Kemudian Ayat (3). Saya kira mengalir dari ayat yang kedua, maka pilihannya juga alternatif kesatu atau pertama. Dewan Perwakilan Daerah dalam hal melakukan pengawasan dan seterusnya itu menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang memiliki fungsi kontrol itu Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya Ayat (5) Pasal 22D Ayat (5) menjadi tidak diperlukan. Cukup, karena pengawasan itu sudah ada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian juga Ayat (6) alternatif pertama yang dihasilkan di situ saya kira juga sudah tidak perlu lagi. Dengan kata lain Dewan Perwakilan Daerah yang saya kira paling bagus menurut saya adalah yang *soft*, yang lunak, bukan yang *hard*, yang memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan DPR. Jadi fungsi pengawasan fungsi-fungsi utama perwakilan itu ada di DPR.

Mengenai Pemilihan Umum.

Saya kira rumusan yang sudah dihasilkan ini cukup memadai, hanya saja saya kira memang perlu ada kejelasan mengenai rumusan Pemilihan Umum dalam artian *general election*, dan pemilihan Presiden (*presidential election*). Saya tidak tahu, apakah kedua-duanya ini diterjemahkan sebagai Pemilihan Umum. Tetapi saya kira perlu ada rumusan yang tegas, memisahkan keduanya agar supaya tidak kabur antara satu dengan yang lain.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Rodjil Ghufron dari F-KB.

Pembicara yang ketujuh, Pak Sanusi Tambunan.

22. Pembicara : Ahmad Sanoesi Tambunan (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya melihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini memang penting. Di dalam kajian ini tertarik saya di dalam masalah-masalah yang sifatnya tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah ini, di mana dalam Pasal 22D di Ayat (2) itu ada dua alternatif yang

saya lihat memilih alternatif kedua, Ayat (2) ini.

Dewan Perwakilan Daerah ini ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya ada beberapa yang sifatnya usaha-usaha ini yang kaitannya dengan sentralisasi maupun khusus daerah.

Di dalam tugas rancangan undang-undang dan ke arah pusat dan juga perda-perda mungkin nanti, ini saya kira perlu juga suatu ketegasan masalah pajak, pendidikan, agama. Ini yang terukur sebetulnya di dalam kaitannya satu negara itu yang namanya *human development index* itu, tidak lepas kaitannya masalah pendapatan per kapita pendidikan sebetulnya juga kesehatan.

Jadi saya sangat mengharapkan agar di dalam kalimat ayat terakhir itu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan kesehatan.

Ada hal-hal yang sifatnya antar wilayah. Misalnya masalah-masalah imunisasi, masalah-masalah wabah, itu kalau tidak ada aturan yang secara menyeluruh, holistik dan komprehensif ini, masukan-masukan ini sangat berarti didapatkan dari mereka yang bertugas di Dewan Perwakilan Daerah ini. Ini yang inti yang dari saya.

Dan nanti kami juga sudah berencana sebagai tindak lanjut daripada Dewan Perwakilan Daerah ini akan ada juga Dewan Kesehatan Daerah.

Demikianlah masukan yang singkat dari saya.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Nama saya Dr. Ahmad Sanusi Tambunan No A. 222 Fraksi Reformasi.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Dr. Ahmad Sanusi Tambunan.

Jadi dia ngomongnya soal kesehatan terus ya Mas, memang bidang dia *kan* begitu ya silakan untuk merenung lagi. Berikutnya yang kesembilan, Pak Katin dari F- PDIP.

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Nama Katin Subyantoro dari PDIP.

Menanggapi masalah Dewan Perwakilan Daerah sebagai orang di PAH I sebenarnya ini bukan masalah baru bagi saya. Tetapi dalam hal ini saya perlu memberikan tanggapan.

Mula pertama timbulnya ide DPD ini sebenarnya dalam rangka mengakomodir dan meningkatkan peran daerah. Istilah Jawa-nya adalah *uwongke*, mengorbankan daerah, walaupun dalam sistem pemerintahan kita, kita mengakui bahwa kedaulatan yang kita kembangkan adalah kedaulatan rakyat. Berarti rakyatlah yang berdaulat, bukan daerah. Itu kata-kata atau permasalahan itu telah berkembang dalam di PAH I.

Namun demikian, agar supaya kita dapat memperhatikan perkembangan bangsa dan negara ini secara menyeluruh, termasuk daerahnya maka kita sepakat untuk mengakomodir peran serta daerah ini dengan merekrut perwakilan daerah ini dan itu akan kita tingkatkan peran sertanya di dalam pembangunan secara nasional. Artinya DPD ini justru kita adakan dalam rangka, masih dalam rangka dan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mempertegas dan memperkuat DPD ini dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah, ketika DPD ini akan diberi peran dan fungsi yang sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ada fungsi

pengawasan, ada fungsi legislasi, ikut membahas pembahasan undang-undang dan sebagainya, maka kemudian timbul permasalahan.

Tadi sudah dikemukakan dari salah satu pembicara, kalau terjadi semacam ini atau Dewan Perwakilan Daerah ini kita beri fungsi yang semacam itu sama dengan fungsi DPR. Di PAH I telah berkembang berarti di Indonesia ini istilahnya ada Gatot Kaca kembar.

Kalau terjadi semacam itu, apakah ini justru akan memperkuat kesatuan negara kesatuan atau mungkin akan menjadi embrio terjadinya persengketaan antar daerah atau daerah dengan pusat.

Kemudian yang kedua dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah diberi fungsi yang sama dengan DPR, ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan kita yang selama ini kita anut.

MPR tidak lagi merupakan suatu lembaga, tapi hanya merupakan suatu forum. Kalau itu merupakan suatu forum, beralih tugas fungsinya akan berbeda dengan kalau MPR itu merupakan suatu lembaga.

Kemudian yang kedua, akan mempengaruhi tugas dan kewenangan DPR yang telah kita setuju bersama, bahwa tugas pengawasan, tugas legislasi, tugas *budget* itu ada di tangan DPR. Kalau DPD juga kita beri tugas semacam itu, apakah ini tidak akan menimbulkan suatu *over lapping* atau kerancauan di dalam sistem pemerintahan itu soal DPD oleh sebab itu kami menganggap atau kami perlu mengusulkan supaya masalah DPD ini ada pembahasan lebih mendalam. Supaya DPD justru tidak mengubah atau tidak ya, tidak *over lapping* dengan sistem pemerintahan yang telah kita lakukan selama ini.

Soal pemilu, saya kira rumusan-rumusan itu cukup mewadahi, kecuali di situ juga ada masalah pemilihan terhadap Dewan Perwakilan Daerah.

Saya kira secara garis besar itu yang saya bisa sampaikan.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin Subyantoro dari F-PDIP. Berikutnya dari Fraksi yang sama Pak Zaenal Arifin kami persilakan.

26. Pembicara : Zaenal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Nama Zaenal Arifin dari F-PDIP, Saya juga anggota Badan Pekerja oleh karena itu sebenarnya mengenai pasal-pasal ini cukup banyak argumen yang sudah saya terima dari rekan-rekan semuanya dan sedemikian banyaknya sehingga menimbulkan kegelisahan atau keragu-raguan pada saya sendiri.

Keragu-raguan ini timbul sebenarnya karena memang ada beberapa langkah besar yang kita ambil, tapi langkah-langkah besar ini kelihatannya belum kita sepakati dan belum kita pahami banyak sedalam-dalamnya. Antara lain langkah besar itu adalah pemilihan Presiden langsung.

Pemilihan Presiden langsung sesungguhnya suatu langkah besar, karena kita mau tidak mau harus menilai kembali peranan daripada MPR. Kita *mereduce* banyak peranan dari pada MPR.

Demikian juga, di dalam soal hasil pemilihan Presidennya sendiri.

Sehingga kita di sana juga ada bagian-bagian yang kita masih ragu apakah misalnya kalau Presiden itu tidak mendapat lebih dari 50% bagaimana? Itu juga pertanyaan-pertanyaan lain yang timbul karena hal-hal yang tadi itu yang menurut kami selama ini di dalam pemilihan Presiden langsung pun itu kita sebenarnya masih banyak hal-hal yang menurut saya harus kita benahi. Antara lain adalah mengenai soal

mengenai sistem kepartaiannya sendiri. Sehingga akan menjawab atau tidak terjadi bahwa pemilihan Presiden itu akan dibawah dari pada 50%.

Jadi, saya mau tunjukkan bagaimana bahwa langkah besar itu ternyata konsekuensi-konsekuensinya banyak.

Nah, di dalam ini langkah kedua yang menurut saya cukup besar adalah adanya peran DPD adalah satu langkah yang terlalu berani begitu. Banyak hal-hal belum bisa kita jawab berapa anggota DPD yang ada, bagaimana jika sekiranya beberapa pendapat daripada terjadi pertentangan pendapat antara DPR dengan DPD, siapa yang mesti menyelesaikan.

Memang ada Mahkamah Konsitusi. Bagaimana mahkamah konstitusi ini menyelesaikannya. Banyak hal-hal yang belum bisa kita jawab, tapi sementara kita sudah ingin memasukkan itu di dalam hampir di semua lini di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Apakah ini suatu sikap yang sudah hati-hati. Inilah yang sebenarnya saya ingin membagi keragu-keraguan ini atau kegelisahan ini. Bagaimana bisa dijawab dengan baik oleh rekan-rekan yang lain-lainnya.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zaenal Arifin yang mengajukan pertanyaan dan keraguan supaya dijawab, barangkali. Berikutnya Pak Abdullah Ali dari Reformasi yang ke-10 kami persilakan.

28. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Nama saya Abdullah Ali, Utusan Daerah dari Fraksi Reformasi, dengan nomor Anggota BA-616.

Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Menurut pendapat saya dan kami di Fraksi Reformasi, antara DPR dan DPD ini terjadi keterkaitan misi, visi dan yang saling menunjang pembangunan daerah masing-masing dan pembangunan nasional seperti seolah-olah seperti dua kaki anak tangga. Jadi, ada dua sisi anak tangga yang saling menunjang.

DPR melihat rakyat di pusat dan daerah secara keseluruhan, sedangkan DPD melihat daerah secara khusus, khususnya adalah melihat perkembangan strategi pembangunan geografi di sesuatu daerah, strategi perkembangan ekonomi, ekologi, tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, biota, dan hubungan spesial antara ruang yaitu antara tanah, air, dan lain-lain. Itu dengan sosial, yaitu keadaan daripada masyarakat.

Dalam pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain. Dimana kita tahu bahwa dia juga karena ada investasi-investasi di daerah, maka hal-hal makro tentang kebijaksanaan masing-masing daerah yaitu termasuk pertambangan, agraria, pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain ini dapat dijadikan tugas-tugas dan visi pembangunan dan misi daripada DPD ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Yang menjadi hal sekarang adalah bahwa bila di pusat ada DPR dan di daerah ada DPRD, dan ada pula DPD, maka di daerah ini tentunya perlu dipikirkan apakah tidak ada DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II. Untuk ini maka tentunya perlu pula diadakan undang-undang di daerah, yang susunannya diatur oleh peraturan daerah.

Ini ada hal-hal yang belum dibicarakan memang, tetapi ini saya pikir perlu ada semacam indikasi untuk bahwa kalau DPR itu sudah, memang ada sudah secara

konvensional dan tradisional ada di daerah, tapi kalau ini di DPD ini bagaimana mengenai di Daerah Tingkat I dan Tingkat II itu.

Dari Fraksi Reformasi ini kami daripada yang telah dituliskan dan kabarnya juga belum begitu elaborit dibicarakan dalam PAH I. Ini mengenai Pasal 22D Ayat (2) kami itu memilih alternatif 2 yang bunyinya adalah bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan, agama, dan menurut hemat saya juga adalah kesehatan”.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi Pak!

30. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Kemudian yang apanya namanya..., Pasal 22C yaitu Ayat (3), dimana DPR bersidang sedikitnya selama setahun ini kami setuju. Saya pikir sekian saja dan nanti kalau ada yang anu kami akan berikan secara tertulis.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus'salam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Abdullah Ali. Berikutnya Pak Amidhan, Golkar.

32. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Amidhan, Utusan Daerah yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar.

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah menurut hemat saya memaknai suatu perubahan yang mendasar dalam sistem perwakilan rakyat kita dan bangunan ketatanegaraan kita. Saya tidak ingin memperpanjang tentang urgensinya DPD ini. Tapi Dewan Perwakilan Daerah ini adalah sistem ke depan setelah pengalaman empirik di masa lalu, di mana daerah tertelantarkan dengan sistem perwakilan hanya ada DPR seperti sekarang ini.

Yang kedua, ada dua mekanisme yang penting menurut hemat saya untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang tertinggal. Yang pertama adalah DPD ini dan yang kedua adalah distrik sistem dalam sistem pemilu kita. Yang mengenai sistem distrik ini tentu menyangkut undang-undang tapi yang menyangkut konstitusi adalah DPD yang seharusnya kita masukkan di dalam perubahan sekarang ini.

Yang ketiga, ingin saya kemukakan bahwa tidak ada satupun kata bikameral di dalam perumusan Dewan Perwakilan Daerah ini. Tapi memang Dewan Perwakilan Daerah ini adalah sebuah institusi di samping Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ada. Dan ini adalah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia untuk merekat dan mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia.

Contoh lain di negara-negara lain adalah, Belanda, misalnya, Kanada, Filipina, dan sebagainya, juga negara kesatuan tapi dengan sistem adanya Dewan Perwakilan Daerah atau adanya sistem semacam dalam “bikameral” ini.

Kemudian selanjutnya yang keempat, jumlahnya adalah 1/3, kalau sekarang ini 150 orang dibanding 500. Kalau provinsinya bertambah ya bertambah juga keanggotaan dari DPD ini. Ini nanti akan diatur dalam Undang-Undang. Dan menurut hemat saya memang beda antara DPD dengan DPR. Sama sekali berbeda menurut hemat saya.

Selanjutnya, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh PAH I dan Badan Pekerja maka Pasal 22C menurut hemat saya itu sepenuhnya saya dapat menerima.

Kemudian Pasal 22D demikian Ayat (1) juga.

Tapi menyangkut Ayat (2) saya memilih alternatif kedua, yaitu DPD itu ikut membahas. Tidak cukup hanya mengajukan tapi ikut membahas. Karena dia mendalami masalah-masalah yang penting bagi daerah seperti disebutkan oleh rekan terdahulu menyangkut otonomi daerah, perimbangan pusat dan daerah, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi tidak usah khawatir. Di sini hanya ikut membahas.

Tetapi saya menyarankan tidak perlu diberikan *voting right*, tidak perlu. Kalau *voting right* itu biarlah itu memang hak daripada DPR.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi, Pak.

34. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Kalau begitu saya menyangkut Pemilu.

Menyangkut Pemilu ini, ini juga mulus dibahas oleh PAH I atau Badan Pekerja. Oleh karena itu saya sependapat pada rumusan yang ada ini. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu memang dipilih melalui pemilihan umum.

Dan kemudian calon atau peserta dari Dewan Perwakilan Daerah itu adalah calon dari partai dan calon dari perseorangan. Calon perseorangan ini memang kita harapkan adalah orang-orang yang tokoh kharismatik, yang independen, dan sebagainya. Mungkin saya tidak ingin menggurui, tokoh-tokoh dari Utusan Golongan mungkin bisa masuk di dalam dan bergabung di dalam Dewan Perwakilan Daerah ini.

Demikian.

Terima kasih. *Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalaam, terima kasih.

Karena saya dari Utusan Golongan, saya menahan diri tidak komentar, biar saja. Berikutnya Pak Hariadi dari F-UG.

36. Pembicara : Hariadi B. Sukamdani (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Hariadi Sukamdani, nomor Anggota C-658, dari Fraksi Utusan Golongan.

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Mungkin yang terkesan pada saat ini adalah menyangkut tuntutan daripada daerah untuk semaksimal mungkin mendapatkan hak-haknya secara fokus dari satu daerah dan daerah yang lain. Namun demikian yang belum terasa adalah, bahwa di samping hak atas kekayaan sumber daya alam, di sana juga mengandung beban historis yang harusnya menjadi beban daripada kita semua.

Apabila kita melihat bahwa antara komposisi daerah yang kaya dan daerah yang

relatif lebih kurang kekayaan alamnya, maka mayoritas itu adalah lebih banyak di wilayah kita adalah yang kurang. Inilah yang mungkin juga menjadi pemikiran kita bersama untuk mengatur daripada apa yang disebut perimbangan pusat dan daerah itu secara bijaksana.

Memasuki substansi daripada rancangan ini, maka kami juga sependapat dengan beberapa pembicara terdahulu, yaitu menyangkut misalnya adalah Pasal 22C mengenai jumlah anggota DPD. Kami juga bersepakat dengan beberapa pembicara terdahulu mengenai masih belum pastinya bentuk atau jumlah daripada provinsi kita.

Kalau kemarin itu kita telah meresmikan Provinsi Banten, maka teman-teman dari Cirebon saya dengar juga menuntut hal yang sama, karena merasa bahwa lebih tua daripada Banten. Kalau saban hari kita mendapatkan permintaan-permintaan yang seperti ini dan akan menimbulkan instabilitas di dalam kita memikirkan perjalanan daripada perwakilan daerah kita ke depan, ini tentunya juga menjadi satu catatan bagi kita.

Lalu kedua, juga ingin kami soroti adalah menyangkut masalah fungsi pengawasan dan legislasi. Yang memang dalam kaitan di sini terdapat dari dua alternatif itu memang ada yang *soft* dan ada yang *strong*. Maka kami memilih sebenarnya adalah untuk benar-benar dipisahkan atau dikembalikan kepada fungsinya masing-masing. Kalau pengawasan itu ya memang dan legislasi sebaiknya adalah memang harusnya DPR yang berperan.

Lalu, juga kami menyoroti mengenai masalah tadi yang kami sampaikan di depan, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini juga harus di dalam rancangan ini yaitu di samping masalah hal-hal yang menyangkut kekayaan alam, juga perlu dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan daripada beban nasional kita. Karena di sini kita juga mempunyai komitmen dengan pihak-pihak luar negeri menyangkut hutang dan sebagainya.

Berikutnya, adalah kesan mengenai kekhawatiran *over lapping* dengan DPRD. Di sini kami melihat bahwa, apakah secara nasional semangat kita untuk menjaga negara kesatuan ini benar-benar tercermin di dalam pola pembagian tugas antara DPR dan DPRD. Kemarin kita dalam beberapa hari ini telah melihat, telah mendengar berita, adanya pengalihan semen Padang oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Lepas daripada apakah itu benar dan segala macam mengenai teknis legalnya, tapi di sini adalah juga menyangkut efek daripada daerah itu sangat berpengaruh besar terhadap kepentingan nasional. Ini juga menjadi suatu catatan kita..

37. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi Pak Hariyadi.

38. Pembicara : Hariyadi B. Sukamdani (F-UG)

Ini juga menjadi suatu catatan kita, mengenai bagaimana nanti juga DPD itu bertanggung jawab terhadap upaya-upaya atau manuver-manuver daripada daerah yang mengancam kredibilitas secara nasional.

Terakhir, adalah menyangkut masalah *impeachment*.

Menurut kami, kami tidak sependapat apabila DPD mempunyai hak untuk melakukan *impeachment*. Karena menurut kami hal tersebut seharusnya sudah menjadi suatu peran daripada DPR. Demikian Pak Ketua. Untuk Pemilu kami tidak ada komentar.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus 'salaam.

Terima kasih Pak Hariyadi.

Berikutnya Bapak Ishak Latuconsina dari F-TNI/Polri.

40. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang saya hormati.

Saya juga ingin ikut memberikan pemikiran mengenai masalah yang sangat penting ini.

Pertama, bahwa sikap fraksi mengenai pasal-pasal dan ayat-ayat ini saya kira sudah ada, sehingga yang akan saya bicarakan adalah ingin melihat masalah ini secara lebih konseptual dan menyeluruh ikut serta dengan rekan-rekannya yang juga menyorotnya. Sebab ini adalah ide yang baru. Ide ini baik, namun memang harus dipikirkan betul-betul secara matang. Sebab ketika kita merancang DPD ini, maka kita akan masuk kepada era yang sudah disebut sebagai era bikameral.

Namun karena kita juga masih mempunyai MPR, sebagai *permanent body* dengan berbagai kewenangan yang, saya kira itu perlu tetap kita pertahankan, kecuali beberapa yang barangkali seperti pemilihan Presiden itu tentu ada perubahan.

Maka tampaknya kita akan masuk ke suatu babak, di mana kita menjadi satu-satunya negara sepanjang yang saya tahu itu mempunyai bikameral plus. Sudah ada DPR, ada DPD tapi juga masih ada MPR.

Satu hal masalah praktis buat saya, yang agak cukup banyak berhadapan dengan orang asing, kalau orang tanya sistem kita itu selalu kita sulit menjawab kalau kita harus mengambil referensi kepada sistem yang universal. Nampaknya kita akan masuk ke sana lagi, dengan segala implikasinya.

Saya kira tadi sudah disebut, implikasi anggaran finansial, fasilitas yang harus disiapkan kepada anggota DPD, penghasilan, dan sebagainya.

Kemudian lamanya pembahasan undang-undang kita sebagai Anggota DPR yang cukup lama tahu bagaimana lamanya membahas Undang-Undang di DPR. Kalau ditambah dengan DPD lagi, akan lebih lama lagi. Kemudian masih banyak hal yang tadi belum tegas mengenai tugas-tugasnya.

Saya khawatir bahwa kita sedang menciptakan masalah baru, dengan alasan untuk mewakili aspirasi daerah. Jadi dengan alasan mengatasi suatu masalah mengenai aspirasi daerah, dengan menciptakan suatu masalah yang baru. Itu seperti kita masuk hutan tanpa kompas, atau dapat kompas yang belum diuji keabsahannya. Kita akan bisa keluar dari hutan itu tapi setelah kita menderita. Tapi kalau kita punya kompas kita masuk ke Dewan Perwakilan Daerah yang baru ini kita akan cepat keluar dari hutan itu.

Kompasnya itu adalah sebenarnya sistemnya yang sudah digunakan di negara-negara lain. Bagaimana mereka menggunakan bikameral. Kalau tidak kita akan membuat *reinventing the will* dan kita akan membuat kesalahan yang kita akan tanggung sendiri. Saya khawatir Pak Ketua, kalau nanti tahun 2004 ini dipakai, krisis kita belum selesai, saya akan khawatir krisis ini tidak akan pernah kita selesaikan karena kita sedang menambah suatu birokrasi parlemen yang baru, yang akan kemudian membuat Pemerintah nanti akan kemudian menjadi tidak efektif.

Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu mengkaji dengan mendalam masalah ini. Bahwa betul ada kebutuhan tetapi penyelesaian masalah saya kira perlu

kita lihat menimbulkan masalah yang baru.

Sedikit mengenai masalah aspirasi daerah.

Barangkali masalahnya bukan karena DPR sebagai institusi tidak memperhatikan aspirasi daerah. Saya cukup lama di DPR. Anggota DPR yang mewakili dari daerah itu yang sebenarnya tidak berfungsi mengangkat aspirasi daerah. Kalau ada anggota DPR membicarakan masalah daerah, ada Anggota DPR yang mengatakan Anda sudah di nasional, mengapa Anda bicara masalah daerah. Padahal, justru dia harus membicarakan masalah daerah.

Sebab, ketika semua masalah daerah dimasalahkan, dia berkumpul menjadi masalah nasional. Jadi, yang dia selesaikan itu menjadi masalah nasional, tetapi kalau kita semua membicarakan masalah nasional, masalah lain tidak akan selesai.

Jadi menyelesaikan masalah daerah itu bukan dengan menambah anggota baru, yang cara pemilihannya juga sama dengan cara pemilihan anggota DPR, tetapi memposisikan yang ada sekarang.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi Pak!

42. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Sebenarnya ada hal lain yang saya ingin soroti, tetapi karena waktunya tidak cukup, barangkali nanti di kesempatan yang lain. Tapi barangkali pesan yang ingin kita ikut sampaikan yaitu bahwa hal ini harus betul-betul *pure* kita kaji, kecuali kita ingin masuk pada masalah yang baru.

Terima kasih Pak Ketua.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ishak Latuconsina dari Fraksi TNI/POLRI.

Berikutnya pembicara ke-14 Pak Sutjipto dari F-UG kami persilakan.

44. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Ishak Latuconsina, bahwa kita perlu mencermati dan hati-hati, karena ini adalah suatu perubahan ketatanegaraan yang cukup signifikan. Kalau kita kenal memang ada Utusan Daerah, Utusan Golongan. Tapi dengan peningkatan Utusan Daerah yang sedemikian, kita berpikir apakah memang cocok tidak dengan negara kesatuan kita itu, apakah betul-betul nantinya Dewan Perwakilan Daerah yang ada rumusan yang mempunyai fungsi yang sebagian besar fungsi DPR juga, apakah ini juga tidak timbul persoalan?

Pertama, bahwa mengenai rekrutmennya yang 1/3 dari jumlah utusan dari anggota DPR. Padahal tadi sudah disinggung juga perkembangan pemekaran provinsi-provinsi. Sehingga dikaitkan dengan Pemilihan Umumnya sendiri juga Pemilihan Umum setiap lima tahun, ini kan juga harus kita pikirkan masalah-masalah itu. Jadi nanti setiap saat ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.

Lalu juga mengenai kewenangan.

Kewenangan yang sama dengan DPR itu apakah juga pas. Artinya bahwa akan timbul persoalan-persoalan bahwa secara prinsip bahwa ada pemilihan yang di mana mereka sudah *double representation*, jadi karena dipilih dua yang fungsinya sama. Oleh karena itu saya kira memang kita perlu berpikir ulang.

Jadi dengan bertambahnya waktu meskipun kita PAH I sudah memberikan

rumusan-rumusan, tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, saya kira harus tambah arif berpikirnya. Apakah memang kita sudah sepakat betul.

Oleh karena itu, dengan alternatif-alternatif ini, saya kira meskipun pada prinsipnya kami memilih alternatif satu untuk Pasal 22D dan juga alternatif 1 untuk Ayat (3), namun demikian inipun rasanya masih mengandung suatu hal yang perlu pemikiran-pemikiran yang mendalam.

Oleh karena itu dengan tugas dari Badan Pekerja MPR atau MPR ini bahwa sesuai Tap IX/MPR/2000 bahwa kita masih punya kesempatan dalam 2002, rasanya marilah kita bahas hal lain yang tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang disampaikan oleh Pak Ishak Latuconsina tadi. Sehingga kita akan lebih arif kita pikirkan ulang dan pas atau tidak, begitu. Oleh karena itu merupakan perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu mungkin yang kita sampaikan mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Lalu mengenai Pemilihan Umum.

Ini juga di sini tadi ada perumusan. Jadi bahwa pemilihan umum di sini, di samping memilih Dewan Perwakilan, apa DPR, DPD, DPRD, dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira memang perlu ada pengkajian. Tapi sebenarnya kita berpikirnya adalah berpikir secara pragmatis. Jadi ibaratnya kalau kita umpamanya punya penglihatan yang besar, mengapa tidak kalau bisa didengarkan secara bersama-sama. Hanya memang nanti ada aturan masing-masing.

Jadi di sini tentunya lebih praktis, karena selama ini *kan* kita telah mempunyai aturan bahwa Presiden juga kita sepakat dipilih untuk masa periode atau masa jabatan lima tahun. DPR nya juga lima tahun, DPRD juga demikian. Jadi mengapa tidak, kalau kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Karena kita katanya efisiensi. Karena dengan Pemilu berulang-ulang, saya kira juga tentu tidak akan menguntungkan karena selalu biasanya setiap ada pemilihan, apakah Presiden, DPD tentu akan membuat suhu politik akan memanas.

Oleh karena itu, dalam hal pemilihan umum ini kami sepakat bahwa termasuk pemilihan Dewan Perwakilan dan juga Presiden.

Lalu khusus untuk DPD. Andaikata kita sepakat...,

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya habis Pak Tjipto!

46. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Mengenai calon perorangan ini saja. Yang dimaksud perorangan ini apakah juga maksudnya calon dari organisasi kemasyarakatan juga dari organisasi non Pemerintah sehingga lebih luas maksudnya. Saya ingin mempertanyakan itu. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Sutjipto. F-UG.

Berikutnya Pak Soetanto dari F-KKI. Kami persilakan.

48. Pembicara : L.T. Soetanto (F-KKI)

Terima kasih Ketua.

Teman-teman Majelis yang terhormat.

Saya melihat PAH I ini sebenarnya mempunyai niat yang sangat baik, di mana niatnya yang sangat baik ini ditampung dan diwujudkan dalam Bab VIIA, C, D. Dan DPD

ini memang sesuatu yang baru, tapi implikasinya menurut kami ke depan bukannya negatif, tapi ini positif. Kalau sesuatu yang positif seharusnya kita harus menjalankannya.

Kembali kepada anggota DPD, di mana kalau melihat di pemilihan umum poin empat, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon dari partai politik atau calon perseorangan. Berarti anggota DPD ini dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum secara langsung.

Konsekuensi dari pemilihan umum langsung tersebut, berarti anggota tersebut dipercayai oleh penduduk yang di provinsi tersebut. Sehingga menurut kami adalah wajar mereka diberi wewenang yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan, yaitu mereka seperti Pasal 22D, mereka boleh melakukannya.

Kemudian 22D Ayat (2), kami cenderung memilih alternatif 2. Dimana anggota DPD yang ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-Undang dapat dibatasi 1/3 dari anggota DPR. Dan dalam hal ini tentu kita batasi hanya untuk hal-hal yang menyangkut masalah daerah. Jadi tidak menyangkut masalah nasional.

Kemudian, kami juga mengharapkan supaya mereka..., karena mereka bersidang rata-rata mungkin setahun sekali, dan kebanyakan anggota DPD ada di daerah, mereka dapat mengadakan pengawasan di daerahnya masing-masing dan menyampaikannya kepada DPR. Jadi yang kami usulkan adalah Ayat (3) alternatif satu.

Kemudian menyangkut ke Pemilihan Umum, Ayat (2).

Kami tetap menginginkan supaya pemilihan Presiden dan pemilihan umum itu dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Terima kasih, sekian.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Soetanto.

Berikutnya Pak Ali Masykur Musa dari Fraksi-KB, kami persilakan, pembicara ke

50. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati dari Komisi A, PAH, dari Komisi A yang saya hormati.

Pertama kali, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Bapak-Bapak pada forum ini yang masih mempertanyakan, atau bahasa halusnya mengingatkan betapa tentang DPD ini perlu dipikirkan secara matang-matang, karena ini adalah suatu barang baru. Tetapi bagi kami yang di Partai Kebangkitan Bangsa, *warning* seperti itu bukan berarti kita tidak boleh melangkah lebih jauh untuk menjadikan sebuah bangsa ini tertata rapi dan harmonis antara pusat dan daerah.

Ketika ada pertanyaan apakah DPD, kalau terbentuk itu bertentangan dengan negara kesatuan, justru di sinilah kami punya pikiran sebuah heterogenitas bangsa baik dari suku, etnis, dan daerah yang memang itu menjadi kenyataan negara kita, harus dijawab dengan memberi kreativitas yang otonom pada daerah itu. Salah satunya adalah bagaimana DPD sebagai instrumen untuk mengagregasi dan memperjuangkan masalah kedaerahan.

Ketika sentralistik yang kita rasakan seperti ini menjadi kenyataan di dalam sistem pemerintahan kita, dan juga di dalam pengambilan keputusan, kreativitas daerah menjadi mati dan walaupun ada loyalitas kepada pusat, seringkali loyalitas yang

bersifat terpaksa dan menimbulkan sesuatu pertanyaan yang besar di kemudian hari. Fakta seperti itu tidak boleh kita tutupi.

Di satu sisi kita sebagai negara kesatuan dimana loyalitas daerah harus tetap kita butuhkan dan kita *design* kepada Pemerintah pusat, di sisi lain Pemerintah pusat juga harus memberikan kreativitas yang otonom pada daerah. Saya ingin menyakinkan pada bapak-bapak sekalian justru DPD inilah yang akan bisa menjawab sebuah heterogenitas bangsa di dalam sebuah kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan.

Ini yang pertama untuk meyakinkan pada diri saya Fraksi Kebangkitan Bangsa dan forum ini betapa pentingnya DPD. Selain juga ini sebagai *trend* baru dalam sebuah sistem demokrasi yang lebih matang dan lebih menekankan pada kedewasaan terhadap pusat dan daerah.

Apabila kita bersepakat bahwa DPD sebagai format baru di dalam sistem Majelis kita, sehingga jawabannya Majelis kita tidak lagi menjadi *permanent body*. Sekali lagi bersifat *joint session*. Di situ bukan berarti kita meninggalkan sebuah sejarah lama. Artinya meninggalkan begitu saja format ke-Indonesia-an. Format ke-Indonesia-an itu yang sementara ada, adalah fungsi-fungsi legislasi, fungsi-fungsi *budgeting* dan juga pengawasan memang secara lebih keras dijalankan oleh DPR.

DPD mengambil peran menjalankan fungsi tersebut secara terbatas dan teman-teman menyatakan sebagai *soft function* kaitannya dengan fungsi-fungsinya itu.

Untuk itu saya tidak akan memilih. Dari apa yang menjadi alternatif di dalam Pasal 22D Ayat (2), dengan kecenderungan kami menyampaikan dan memilih pada fungsi yang *soft* tersebut. Fungsi yang seperti itu juga berkaitan dengan siapa yang berhak mengusulkan *impeachment* terhadap Presiden. Dan untuk itu kami seyogianya itu cukup di DPR sebagai mekanisme, *tokh* jumlahnya juga 1/3 DPD ini dari DPR.

Berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Pimpinan dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya lebih bicara terhadap teknis. Teknisnya seyogianya Sidang Tahunan ini menjadikan pemilihan umum sebagai produk dari Sidang Tahunan. Kalau memang ada kendala pada poin dua, disebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, maka yang menjadi kendala diskusi kita kali ini *kan* tentang DPD juga mengenai Presiden dan Wakil Presiden.

Tapi dipikirkan bahwa, seyogianya memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasangan itu waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD.

Saya ingin mengusulkan sebuah alternatif. Saya berharap tentu DPD disepakati di forum ini. Andaikan kita tidak tahu, andaikan *toh* ini belum menjadi keputusan, Bab ini bisa kita putuskan, tapi bunyinya tidak selengkap ini. Jadi dengan demikian ini catatan apabila memang DPD belum diputuskan meskipun posisi kami mendorong untuk diputuskan, maka ada jalan tengah untuk merumuskan di Ayat (2) ini.

Jadi misalkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat di semua tingkatan. Wakil rakyat itu publik mengatakan ya DPR, ya DPRD. Apabila DPD sudah masuk wakil rakyat maka juga masuk DPD. Sehingga dengan demikian Sidang Tahunan kali ini menghasilkan.

Berkaitan dengan apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai rumpun pemilihan eksekutif, dibuat Bab tersendiri yang disitu ada Presiden, gubernur, bupati, walikota dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat, maka bisa juga dibuat sebuah Bab tersendiri, ini andaikan.

Saya pikir itu saja beberapa pikiran sekaligus alternatif untuk menginginkan agar pemilihan umum disahkan di dalam Sidang Tahunan ini.

Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali Musa. Sebagai pembicara ke-16.

Kemudian berikutnya pembicara ke-17, Pak Ruben Gobay, dari F-PG, kami persilakan.

52. Pembicara : Ruben Gobay (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak sekalian, selamat malam.

Berbicara mengenai DPD. Saya hanya bicara Bab VIIA DPD.

Saya melihat itu sebagai suatu prospektif dan satu wacana baru lahir di dalam era reformasi. Di mana daerah diberi peluang untuk berkembang dan tumbuh selama dua ronde, dua sejarah babak baru, orde lama dan orde baru. Dengan segala implikasinya sekarang orde baru sebagai peluang untuk menata jati diri bangsa ini di berbagai daerah. Karena selama ini daerah telah sungguh-sungguh impoten, tidak berkembang, inisiatifpun tidak berjalan, kemampuan sangat tergantung pada Pemerintah pusat dan segala konsekuensinya.

Maka saya katakan DPD ini tidak sekedar membangun satu konstruksi bangunan kenegaraan saja. Tetapi itu merupakan suatu wacana baru dalam menata jati diri bangsa dalam konteks reformasi ini. Karena itu sekaligus wujud daripada bingkai bangsa ini bahwa negara ini kita tata.

Jadi tidak sekedar hanya merupakan satu konstruksi bangunan belaka tetapi solusi kedepan, secara komprehensif. Maka di sini saya lihat bahwa dari daerah diberi tempat untuk berpikir negara ini tadinya dia pikir daerahnya sendiri.

Jadi ini satu strategi baru merupakan satu penemuan jati diri berbagai daerah menjadi bagian dari bangsa ini. Maka ini saya melihat bukan sekedar ada multi efek, multi manfaat daripada adanya DPD.

Kalau itu tidak, di mana daerah seperti daerah Papua, itu ada aspirasi kontradiktif minta merdeka di berbagai daerah konflik yang berbeda. Itu merupakan wujud ketidakberdayaan daripada konsep yang terpusat, tersentral. Karena itu tidak sekedar kita mau mempola bentuk yang bagaimana, adalah salah kalau adanya otonomi daerah yang merupakan muncul satu kerawanan-kerawanan. Saya pikir justru konsep persepsi itu salah.

Dalam reformasi, saya melihat itu sebagai satu momentum menata diri, jati diri di berbagai daerah ditemukan melalui pemberian, wewenang, dan tanggung jawab itu. Keterlibatan daerah, Dewan Daerah itu akan terlibat akan pikir negara ikut membahas kepentingan bangsa dan negara. Dan hal itu merupakan hal yang baru.

Jadi segala kekhawatiran lebih baik kita singkirkan ada multimanfaat dengan adanya konsep seperti ini. Sekarang wujud dan dalam bentuk yang bagaimana tinggal kita terjemahkannya dalam undang-undang dan peraturan nyata.

Kalau itu masih ada kekhawatiran dalam benak kita saya pikir tidak ada hal yang baru. Nanti ketidakberdayaan daerah itu dengan heterogenitas kemajemukan yang berbeda tingkat perkembangan, kualitas, sumber daya manusia tidak berimbang, itu saya pikir daerah diberi tempat untuk ikut membahas soal-soal kenegaraan.

Daerah misalnya daerah Kalimantan Barat, kontribusinya terhadap negara apa, ikut terlibat di dalam membahas ini. Jadi di sini tidak memberikan pertimbangan

belaka. Dari diberi tempat untuk dia membahas tentang kepentingan negara. Saya pikir itu langkah maju.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi Pak Ruben!

54. Pembicara : Ruben Gobay (F-PG)

Dalam Pasal 22D.

Saya justru di sini sangat menyetujui bahkan saya berpendapat itu amat penting untuk dapat dirumuskan. Pasal 22D Ayat (2) alternatif 2, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, daerah dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, Pasal 3 alternatif dua, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah atau seterusnya.

Sampai pada Ayat (4) anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Justru ini saya amat menyetujui dan kalau bisa itu dirumuskan sungguh-sungguh karena ini merupakan jembatan sekaligus wujud bingkai daripada Pemerintah pusat dalam menjaga keutuhan bangsa. Itu saja.

Terima kasih.

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ruben Gobay dari F-UG.

Kemudian pembicara ke-18 Pak Rodman Waba dari F-PDIP. Kami persilakan.

56. Pembicara : Rodman Waba (F-PDIP)

Saudara Ketua yang saya hormati dan teman-teman Majelis yang saya hormati. Saya sebagai Utusan Daerah, tentunya sangat bahagia bahwa daerah mulai menjadi perhatian, dan memang dari dahulu menjadi perhatian, tetapi mungkin dengan ini maksudnya lebih diperhatikan.

Dalam hal ini saya hanya minta barangkali perlu ada satu pendalaman yang lebih mendalam, mengapa? Karena kita jangan bicara mengenai *benefit*-nya saja tetapi apa resiko yang akan kita hadapi dengan dibentuknya ini.

Kemudian, karena pengalaman kami di daerah dan mungkin di Indonesia juga, sering sekali kita memecahkan masalah, bukan masalahnya kita pecahkan, tapi gejalanya yang kita pecahkan.

Mungkin sekarang ada suatu kebutuhan, karena itu kita ingin *to fill in the need*, mengisi kebutuhan itu, dan *mem-bridge*, menjembatani, adanya suatu kesenjangan, atau *to solve the problem* tetapi mungkin untuk ini kita perlu memikirkan, apakah dengan Dewan Perwakilan Daerah ini, ini sudah *the right thing, we do the right thing, because* kita mungkin ada dua, untuk melakukan satu dengan efektif dan efisien yaitu *do the right thing and do the thing right* begitu.

Jadi menurut saya, begini, kita menghadapi sekarang memang perubahan. Saya setuju sekali karena dalam globalisasi kita menghadapi 3C, yaitu *competition, complexity, dan change*. Memang kita harus berubah. Tapi berubah yang seperti apa? Itu perlu dipikirkan matang-matang. Sebab kalau kita salah dan tentunya, kalau saya baca ini bagus sekali, bahwa ada partisipasi. Ini yang memang bagus betul, yaitu daerah *di-involve* kemudian disuruh *contribute* akhirnya ikut *responsibility*.

Jadi kalau kita melihat *trend* dunia, kita untuk bisa bersaing juga harus merampingkan. Jadi, jangan kita membikin banyak badan-badan yang baru, yang

mungkin badan yang lama kurang efektif dan kurang efisien. Kalau ada perubahan saya mohon maaf sekali ini saya melihat barangkali kita anggota-anggota DPR dan MPR harus berani berubah.

Bahwa kita juga memberikan perhatian karena kita mencoba untuk membikin otonomi, jadi kita kalau merasa mewakili memang dari daerah dari mana, harus betul-betul memberikan perhatian. Sehingga dengan demikian apakah perlu kita membuat Dewan Perwakilan Daerah, kalau memang sebab, nanti implikasinya banyak sekali. Maka itu saya minta supaya berpikir *holistic*, jadi jangan hanya berpikir satu arah saja, untuk kepentingan, ada keperluan kita isi, tetapi kita tidak pernah memikirkan *risk-nya*, jadi *benefit and risk*, *benefit and loses* itu harus di samping apa namanya *opportunity and treat* itu.

Jadi saya singkatnya, barangkali. Sebab kalau kita, sudah punya DPR, DPRD Tingkat II, kemudian nanti bagaimana? Nanti ada yang minta bikin Dewan Perwakilan Daerah sampai kecamatan nanti. Jadi kita bukan membikin perampangan organisasi tetapi malah menggelembungkan organisasi. Ini efek implikasi ekonomi dalam skala keadaan dunia atau keadaan Indonesia yang begini sekarang susahnyanya. Apakah ini tidak dipikirkan?

Jadi mohon maaf, saya kebetulan juga dari universitas, kami juga sekarang melatih anak-anak mahasiswa kami di Pasca, di setiap jurusan itu, berpikir *holistic* tidak layak berpikir pada dirinya sendiri, sebab masalahnya sudah makin kompleks.

Jadi saya konkritnya, dan kemudian di sini saya baca ada ikut-ikutan mengurus *impeachment* nanti semua sampai Dewan Perwakilan Tingkat II juga ikut *impeachment* Presiden. Jadi masalahnya mari kita proporsional dan *properly* jadi begitu. Jadi *appropriate* di mana kita berada begitu.

Jadi idenya saya setuju sekali. Sebagai orang Utusan Daerah saya setuju sekali. Namun tolong barangkali ini perlu pemikiran yang lebih tajam, lebih menganalisis. Sebab membangun sesuatu yang baru memang gampang sekali, tanpa melihat dengan *holistic* kita akan banyak sekali masalah. Kami di Bali sudah banyak sekali bangun hotel sedemikian, tidak pernah diperhitungkan lingkungannya, akhirnya menjadi masalah di kemudian hari.

Sekian dan terima kasih.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Rodman Waba, dari F-PDIP utusan Bali.
Kemudian berikutnya, Pak Ibnu dari F-PG.

58. Pembicara : Ibnu Munzier (F-PG)

Terima kasih Ketua.
Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Saya Ibnu Munzier dari F-PG Nomor Anggota A-377.

Saya tergelitik untuk mencoba mengetengahkan pikiran saya dengan pikir yang *holistic* tentunya, dengan mengacu kepada satu sistem yang terkait. Bahwa upaya kita untuk meletakkan suatu sistem dengan mencoba satu sistem ketatanegaraan yang baru, saya kira amat diwarnai oleh satu pikiran yang dasar dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Saya kira bukan sesuatu yang diperdebatkan lagi oleh kita semua mengenai acuan paham kedaulatan rakyat, demokrasi langsung, dan perwakilan ataupun *checks and balances*, maupun persatuan dan keragaman yang riil kita hadapi.

Dalam kaitan ini maka ketika kita mencoba menetapkan sistem ini, maka Dewan Perwakilan Daerah adalah sesuatu yang saya kira amat logis kita butuhkan. Karena

menyangkut beberapa hal. Katakanlah kita sadari daerah adalah bagian dari negara dan negara adalah komposisi dari daerah.

Oleh sebab itu adalah sangat wajar jika daerah ini turut memikirkan persoalan-persoalan nasionalnya, walaupun dari latar belakang yang tentu berbeda.

Katakanlah DPR, kita pahami bahwa dipilih berdasarkan prinsip perwakilan politik atau *political representation* misalnya. Dan tentu saja DPR dalam konteks ini membawa aspirasi rakyat. Sementara DPD kita anggap sebagai berangkat dari prinsip *functional representation*, dan dia memikirkan aspirasi daerahnya.

Oleh sebab itu, menetapkan Dewan Perwakilan Daerah ini dalam konteks seperti ini adalah sesuatu yang mutlak. Saya kira kalau kita berpikir *substantial* dan *holistic* seperti ini masalah-masalah yang kita hadapi yang berkaitan dengan persoalan teknis administratif. Misalnya atau masalah-masalah finansial adalah sesuatu yang tentu saja tidak dapat menggugurkan pengertian *substantial* tadi. Masa persoalan finansial, atau teknis administratif, atau *tetek bengkek* lainnya, harus menggugurkan pikiran-pikiran substansial dan kepentingan bangsa yang sangat luas kita lihat dalam perspektif ini?

Kalau masalah, saya kira kita akan selalu menghadapi masalah, *problem is eternal question*, pertanyaan abadi yang akan kita hadapi, tetapi kalau kita tidak pernah mencobanya untuk keluar dari masalah ini dengan membentuk suatu sistem yang saling kontrol dengan baik itu akan, saya kira tidak akan pernah kita....

Oleh sebab itu saya setuju Ketua, kalau pada Pasal 22D ini pada pikiran alternatif kedua itu dengan memberikan fungsi yang jelas kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut membahas rancangan undang-undang.

Memang MPR-nya nanti akan berubah, lebih pada *joint session*. Tetapi dengan sistem ini *checks and balances* itu jalan dengan sendirinya. Sehingga kepentingan mencapai tujuan negara itu bisa jelas.

Lebih jauh dari itu, mengenai Pemilu.

Pemilu memang akan sejalan kalau DPD ini kita setuju, maka pemilihan DPD ini memang penting. Tetapi ada satu pikiran yang patut kita renungkan bersama. Katakanlah, apa tidak perlu seperti Konstitusi Amerika, ketika kita menetapkan DPD juga sekaligus mencantumkan mengenai prasyarat dari DPD itu. Ini satu pemikiran saja, renungkan Ketua.

Seperti di Amerika, katakanlah seorang Anggota DPD harus domisilinya di daerah yang bersangkutan begitu. Minimal enam bulan, tidak mesti penduduk asli di situ. Hillary Clinton misalnya dari suatu daerah ke lain untuk menjadi calon di satu provinsi itu dia harus tinggal di situ, bayar pajak di situ, misalnya.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya habis!

60. Pembicara : Ibnu Munzir (F-PG)

Terima kasih saya akhiri kalau begitu.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus 'salam Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pembicara yang ke-20, Pak Tjetje Hidayat dari F-KKI. Kami persilakan.

62. Pembicara : Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI)

Terima kasih Saudara Ketua, semua yang hadir yang saya hormati.

Sebagai ide, bagus ini. Namun di dalam melangkah kita harus hati-hati dan kalau

kita bertanggung jawab, kita tidak akan memaksakan untuk disetujui pada Sidang Tahunan sekarang ini. Saya menerangi yang ragu-ragu atau yang belum yakin karena memang segala yang baru itu tidak gampang. *All beginings are difficult*. Begini maksud saya, tentang bobot harga ini, *strong, senate, soft*, di antaranya ditentukan bagaimana mereka dipilih.

Sekarang *bicameral system* saya selaku gerakan daerah dari lima puluhan, tetapi *bicameral system* yang mana, *senate and house of representative of America, house of law, house of comments, erstee kamer, en tweede kamer*, atau macam di Perancis. Kita belum bisa menjawab itu semua, jadi harus ekstra hati-hati jangan terburu-buru.

Misalnya kalau DPR ditentukan oleh 400 orang, kalau lima orang provinsi, berapa suaranya. Tidak ada alasan hanya lima ini Pak. Seorang anggota wakil daerah, fungsinya di bawah DPR, tidak ada alasan, seperti senator kepada anggota DPR, kamu cuma dua tahun satu *district*, saya enam tahun mewakili satu negara bagian, kita bagaimana? Ini, banyak yang harus kita pikirkan. Jadi jangankan kalau begini, anggota DPD ini lebih hebat daripada anggota DPR.

Kemudian berapa suara, per provinsi hanya lima orang ini belum dipikirkan oleh BP ini. Jadi hal-hal demikian sekali lagi, berapa suara? Ini ribuan kalau begitu suaranya. Kalau hanya lima orang. Kalau kita masih ragu-ragu jangan dipaksakan untuk diputuskan pada kesempatan sekarang ini.

Karena saya baru bisa menerima Pasal 22C.

Pasal 22D, saya tidak mau terbawa salah.

Jadi sampai Pasal 22C *ok*. Jadi sekali lagi, misalnya sedikit saya menyerempet, 50% plus satu tadi Presiden sama Wakil Presiden, dalam sistem ultra multi partai apa bisa itu, 50% plus satu, itu di antaranya. Jadi di dalam prakteknya nanti, tidak gampang apa yang hanya *diawang-awang* saja itu, dibayangkan.

Jadi sekali lagi, kalau begini persoalannya, harga seorang wakil daerah lebih daripada anggota DPR. Hanya satu distrik kok DPR itu, ini dari satu provinsi. Nah, kalau belum terpikirkan jangan kita paksakan. Sekali lagi fungsi spesifik harus ekstra hati-hati, *over lapping* salah, apalagi menjadi ironis, itu misalnya.

Jadi, untuk lebih lengkapnya nanti atas nama fraksi akan saya sampaikan, jadi sekali lagi saya sekedar menemani, barang siapa diantara kita yang belum yakin dan ragu-ragu, itu orang yang bertanggung jawab.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Tjetje dari F-KKI.

Yang ke-21, Pak Syahrudin Kadir dari PPP.

64. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami dari F-PPP yang kebetulan Utusan Daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa, karena Fraksi Utusan Daerah belum terbentuk, maka kami bergabung ke PPP. Karena belum disahkan. Memang dalam permasalahan adanya keinginan keinginan Utusan Daerah untuk membentuk suatu Fraksi DPRD-DPRD ini mempunyai keputusan-keputusan yang berbeda.

Pertama ada yang mengharuskan seluruh Utusan Daerah bergabung apabila Fraksi Utusan Daerah terbentuk.

Kemudian kedua, memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bergabung kesalah satu fraksi.

Kemudian Ketiga ada yang tidak membenarkan, jadi karena itulah kami terlibat langsung dalam permasalahan ini.

Dalam masalah Dewan Perwakilan Daerah ini, mengenai Pasal 22D kami memilih alternatif ke-2, Dewan Perwakilan Daerah, rancangan undang-undang dan seterusnya.

Kemudian Pasal 22D Ayat (3).

Kami memilih Alternatif 1: "DPD dapat melakukan pengawasan terhadap" dan seterusnya.

Kemudian Pasal 5 memilih alternatif yang pertama Ayat (5). Kemudian Ayat (6) memilih alternatif satu.

Dalam masalah ini, adanya keinginan-keinginan dari Utusan Daerah untuk membentuk fraksi tersendiri, barangkali adalah sangat bijaksana untuk dicarikan solusi terbaik, bagaimana paling terbaik. Sehingga apa namanya, sebab kalau tidak diselesaikan atau dicarikan jalan terbaik, itu bisa mengganggu citra daripada Majelis ini. Seperti apa yang kita lihat pada pembukaan. Namun demikian tentunya terserah pada Majelis.

Jadi barangkali itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada pertemuan dalam kesempatan ini. Sekian.

Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus 'salam.

Pembicara terakhir, pembicara ke-22 Pak Haryono dari F-PDIP, kami persilakan.

66. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Harjono dari PDIP.

Bapak-Bapak sekalian, saya anggota PAH I, tapi saya juga merasa bahwa justru dari karya PAH I mengenai DPD ini paling banyak di-*challenge*. Komentar-komentar yang saya dengar tadi memang men-*challenge*, menantang keberadaan dari konsep tentang DPD. Kalau *toh* memang itu mempunyai satu alasan-alasan kuat, maka saya kira satu hal yang juga tidak menutup kemungkinan kalau konsep-konsep mengenai DPD itu perlu dikaji ulang atau bahkan didekonstruksi. Memang ada persoalan-persoalan yang harus dipertimbangkan.

Pertama, kita membuat satu kelembagaan baru. Didalam membuat suatu kelembagaan baru harus jelas *goal*-nya, harus jelas obyektifnya. Oleh karena itu *job description*-nya memang harus jelas. Pada persoalan-persoalan itu sudah tertantang. Taruhlah di dalam sistem kita punya DPR. Apa ya DPR itu mewakili setengah-setengah, tidak seluruh aspirasi termasuk juga persoalan-persoalan daerah.

Kemudian ada DPRD Provinsi, kemudian ada DPRD kabupaten dan kota. Akan kita taruh mana *job description* kalau ada DPD.

Salah satu persoalan yang pernah kita pikirkan adalah adanya satu *over lapping* yang tidak jelas *job description*-nya. Kita masuk dalam wacana DPA perlu dipertahankan *nggak*? Berarti kita mengukur *job description*-nya di mana. Kita mempertanyakan secara fungsional apa tidak perlu di-*split*, dipisah TNI/Polri karena kita tahu *job description*-nya beda. Kita membaca persoalan antara BPKP dan BPK, persoalan *job description*, oleh karena itu di dalam pembicaraan DPD saya kira itu justru yang menjadi kelemahan.

Kemudian berikutnya, di dalam bicara DPD. Sebetulnya tidak dalam orientasi kita punya MPR setelah bicara DPD, tapi justru sebetulnya kita bicara DPD pada komposisi MPR. Oleh karena itu ada ketentuan batas maksimal anggotanya sepertiga. Kalau toh kita akan mengembalikan persoalannya maka harus dikembalikan bahwa DPD adalah persoalan MPR. Karena ada Utusan Daerah. Oleh karena itu, harus dibicarakan dulu MPR itu bentuknya gimana. Ada Utusan Daerah, kita substitusi dengan DPD dan juga adanya Utusan Golongan yang sementara ini belum terselesaikan. Atas *challenge* itu saya kira perlu dipikirkan secara baik-baik.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, dengan demikian sudah selesai 22 orang dari Komisi A menyampaikan *urun rembug*-nya. Barangkali sebelum memasuki fraksi saya memberikan catatan dulu.

Pertama, memang yang namanya Dewan Perwakilan Daerah ini adalah institusi baru yang pada pokoknya adalah mewakili kepentingan daerah. Tapi DPD ini perlu dicermati dan didalami karena sebagai lembaga baru jangan menimbulkan implikasi atau masalah-masalah baru. Karena DPD sudah terkait dengan, juga banyak hal, misalnya tentang masalah kelembagaan yaitu MPR. Kemudian DPD itu sendiri keberadaannya jangan sampai duplikasi atau *over lapping* dengan DPR. Jadi DPD itu sendiri, apakah dia itu *strong* atau *soft* musti kita atur lebih lanjut. Dengan pengertian-pengertian sejauh mana kewenangannya fungsi proses dengan DPR, kekuasaan pengawasan, dan mengenai masalah *impeachment*.

Mengenai pemilu.

Pada prinsipnya dapat disetujui dengan catatan perlu mempertajam tentang pengertian parpol, dengan catatannya.

Kemudian yang kedua mengenai pemilihan Presiden itu.

Apakah juga dipertimbangkan dipisah dengan pemilihan perwakilan yang lainnya.

Saya kira itu catatan-catatan pokok walaupun masih lebih banyak lagi. Dan sekarang kita menginjak ke putaran kedua yaitu pendapat dari fraksi-fraksi. Baik kita mulai daftar fraksi-fraksi.

68. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Ketua interupsi. Tadi kesan saya dalam menyimpulkan, DPD di sini bukan sebuah wacana tetapi adalah rancangan yang diajukan oleh Badan Pekerja MPR kepada Majelis. Jadi kalau kita mencermati, mendalami, di sinilah forumnya. Jadi bukan sebagai sebuah wacana baru yang kedudukannya semacam yang bisa ditinggalkan, bisa dibahas, atau terserah kita, terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya tidak bilang wacana baru Pak Amidhan, lembaga baru saya bilang tadi. Memang Badan Pekerja sudah mengusulkan dan kemudian kita membahas di sini. dan saya tidak bikin kesimpulan, cuma catatan-catatan. Saya tidak berani bikin kesimpulan karena barangkali tidak punya kewenangan dan tidak boleh bikin kesimpulan.

Baik, kita mulai fraksi-fraksi dari F-KKI sayap kanan, dari Golkar dulu, baik kalau begitu dari urutan yang besar ke kecil kalau begitu, kita mulai dari PDI Perjuangan.

70. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima Kasih Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Betul bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini adalah satu lembaga yang baru, yang

sedang diperjuangkan bisa masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang tadi, saya kira perlu latar belakang mengapa kita membentuk DPD.

Pertama sekali, memang seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa dulu fungsi Utusan Daerah itu seperti tidak diorangi. Mereka hanya berkumpul sekali dalam lima tahun dan mereka ditunjuk dengan sesuka hati, dulu bahkan gubener juga ikut juga jadi Utusan Daerah. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu mungkin menggugah pada masa reformasi sehingga ada keinginan untuk meningkatkan peranan Utusan Daerah ini. Itu yang pertama.

Kedua, sebenarnya masalah ini bukan sekarang munculnya. Sebenarnya pada waktu setelah Sidang Umum Tahun 1999 memasuki persiapan untuk Sidang Tahunan Tahun 2000, masalah ini sudah dibicarakan dan banyak dibicarakan.

Istilah ini sendiri datang dari universitas. Saya ingat beberapa universitas yang kita undang waktu itu mereka mengusulkan nama Dewan Perwakilan Daerah. Mengapa ini menjadi sangat menarik pada waktu itu, karena memang ada persoalan mungkin karena tuntutan reformasi, maaf kalau mungkin saya salah, Utusan Golongan pada waktu itu sudah menarik diri tidak masuk lagi di sebagai anggota MPR. Kalau demikian nanti MPR kita bentuknya kayak apa. Oleh sebab itu ide untuk meningkatkan peranan utusan daerah ini menjadi satu wacana pada waktu itu yang cukup banyak dibicarakan.

Kemudian masalah yang ketiga.

Sebenarnya adalah masalah Utusan Daerah sendiri, ada keinginan dari kawan-kawan yang pada tahun 1999 tidak masuk dalam fraksi tetapi kemudian berkembang itu, dan ada keinginan Utusan Daerah menjadi fraksi. Persoalan yang utama adalah karena Utusan Daerah yang sekarang ini cara pemilihannya itu sudah berbeda dengan yang dulu. Dan ini menjadi soal. Saya kira ini belum terpecahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu sebenarnya ada keinginan juga bagaimana kalau Utusan Daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, supaya jelas. Itulah masalah-masalah yang melatarbelakangi, mengapa akhirnya kita mengusulkan Dewan Perwakilan Daerah ini.

Akan tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada waktu dia dibahas PAH I dalam rangka menentukan *job description*-nya, tugasnya, di sini terjadilah perkembangan yang luar biasa. Ada yang menginginkan supaya DPD ini menjadi Badan Legislasi. Kalau dia badan legislasi, berarti dia sederajat dengan DPR. Padahal kita sudah sepakati sebenarnya DPD ini bukan perwakilan politik.

DPD adalah perwakilan wilayah, perwakilan dari daerah yang mereka perjuangkan adalah kepentingan daerah, bukan kepentingan politik. Karena sebenarnya manivestasi kedaulatan rakyat itu ada pada DPR.

Persoalannya kemudian adalah soal jumlah.

Memang dibatasi jumlah DPD ini tidak sama dengan DPR. Dan kalau dia dipilih apa yang dikatakan Pak Tjetje tadi benar. Sebenarnya yang sepertiga, kalau rakyat yang memilih seorang anggota DPD itu lebih banyak daripada yang memilih seorang DPR. Oleh sebab itu, itulah yang akhirnya berkembang. Sehingga ada keinginan dari beberapa teman atau yang menginginkan dia menjadi badan legislasi. Dan kalau dia badan legislasi jelas kedudukannya di mana.

Lantas berkembang pemikiran mengenai *strong bicameral*, bahkan ada yang menginginkan DPD ini seperti Senat di Amerika Serikat, bahkan lebih dari situ kita katakan menjadi *Upper Chambers* atau Majelis Tinggi. Kalau ini yang terjadi memang betul ini betul-betul satu perdebatan yang memakan waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, saya kira memang beberapa hal masih perlu kita bicarakan secara mendalam.

Mengenai Pasal 22C Ayat (1).

Saya kira anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ini adalah seperti yang saya sudah gambarkan tadi mengenai keanggotaannya itu hanya sepertiga dari jumlah anggota DPR. Itu juga menunjukkan, dan jumlah yang sama dari setiap daerah. Mengapa jumlah yang sama dari setiap daerah, karena dia bukan perwakilan politik. Dia tidak dilihat dari keseimbangan jumlah penduduk.

Setiap daerah itu diwakili, katakanlah mungkin ini kalau dihitung-hitung ada lima orang. Lima orang setiap daerah tanpa membedakan jumlah penduduk, karena kepentingan yang akan mereka perjuangkan adalah kepentingan wilayah, kepentingan daerah bukan kepentingan politik.

Tetapi pada waktu memasuki Pasal 22D ini, memang di sini semua sepakat bahwa kalau sampai tingkat mengajukan rancangan undang-undang itu semua sepakat, mengapa? Karena ada hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah yang mungkin inisiatifnya itu perlu datang dari DPD.

Tetapi pada waktu memasuki Ayat (2) dari Pasal 22D ini, memang di sini ada alternatif. Karena di sini sudah melihat, apakah DPD ini sebagai badan legislatif atau tidak. Jadi ada alternatif 1 dan 2. Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya masuk di alternatif 1, bahwa DPD bisa memberikan pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan seterusnya, apa yang dimuat di sini.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya interupsi sebentar Pak. Jadi, kalau bisa disepakati setiap fraksi lima menit saja. Jadi kira-kira tinggal setengah menit lagi Pak, terima kasih.

72. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Baik, saya kira tinggal satu lagi artinya di sini, dengan batas waktu yang sangat sempit itu, kami memilih alternatif 1 di Pasal 22D.

Kemudian alternatif 1 di Ayat (3).

Kemudian alternatif 2 di Ayat (5).

Juga alternatif 2 di Ayat (6).

Terima kasih Pimpinan.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya dari Fraksi Partai Golkar, jangan lupa lima menit.

74. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Kami dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam pembahasan Bab VIIA ini pertama ingin menegaskan lagi bahwa untuk Pasal 22C sebagaimana kita ketahui bersama seluruh Ayat (1), (2), (3), dan (4), sudah tidak ada permasalahan, tidak ada alternatif. Jadi seluruh anggota Badan Pekerja seluruh fraksi yang tergabung di dalam anggota Badan Pekerja telah menerima sebagaimana yang telah tertulis di sini dan kami termasuk di dalamnya.

Kemudian, untuk Pasal 22D Ayat (1) demikian juga, Ayat (1) tidak ada masalah seperti yang kita lihat di sini semuanya. Yang ada alternatif Ayat (2) dan kami di sini menyampaikan bahwa dari fraksi kami memilih atau mendukung alternatif yang pertama.

Untuk Ayat (3) juga ada usul dua alternatif, dan Fraksi kami memilih yang

alternatif ke-2.

Ayat (4) tidak lagi ada permasalahan.

Saudara-saudara sekalian.

Kalau kita lihat dari apa yang tidak permasalahan di sini, pasal-pasal yang tidak ada permasalahan maka di sini menggambarkan bahwa Badan Pekerja telah menyetujui eksistensi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tidak dipersoalkan, tidak masalah lagi. Dengan mengatakan ini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Sidang Komisi ini tidak boleh mempersoalkan. Sudah tentu apa saja yang telah diputuskan oleh Badan Pekerja ini memang alat kelengkapan Komisi A bisa saja mempersoalkan.

Tapi hanya ingin saya menggambarkan jangan-jangan kita lupa bahwa Badan Pekerja telah menyetujui kalau menyangkut eksistensi. Termasuk di dalamnya adalah bahwa Anggota DPD itu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Kemudian jumlah secara kategoris ditetapkan, bahwa jumlah itu paling banyak adalah 1/3 dari anggota DPR. Jadi kalau dari segi jumlah ini saja kalau asumsinya anggota DPR sekarang 500, 1/3 itu kurang lebih 170. Berarti jumlahnya itu 670 kalau tergabung di dalam MPR, lebih kurang dari sekarang seperti yang dikatakan. Kemudian saya kira itu berapa hal yang menyangkut tentang eksistensi yang telah disepakati.

Kemudian, mengenai fungsi legislasi.

Kita menyetujui pada Pasal 22D Ayat (1) itu sudah disepakati bahwa ada fungsi legislasi. Memang itulah yang disepakati dan kita bicarakan selama ini, ada fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian juga fungsi pengawasan, tetapi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang terbatas. Terbatas kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan yang berkaitan dengan daerah. Secara eksplisit disebutkan di sini otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, serta pembangunan daerah dan seterusnya. Jadi, terbatas sekali lagi fungsi legislasinya, fungsi pengawasannya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah.

Yang sangat luas adalah jelas DPR. Memang tidak ada yang mengingkari bahwa pembentukan undang-undang itu kekuasaannya ada pada DPR dan seterusnya. Jadi ini perlu ditegaskan mengenai hal tersebut.

Tetapi yang lebih penting lagi tentang filosofinya, *goal*-nya, obyektifnya seperti ada juga antara lain yang disinggung tadi. Sejak semula, memang secara sadar kami termasuk yang mengemukakan ini melihat bahwa kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka struktur MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah berangkat daripada upaya kita untuk menyeimbangkan keterwakilan.

Keterwakilan, *representativeness* terutama dari daerah, yang pada waktu-waktu yang lalu sedikit banyak menimbulkan rasa ketidakadilan di daerah, menimbulkan rasa kekecewaan. Sehingga ada yang kebablasan untuk membangkitkan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI, umpamanya ada upaya-upaya seperti itu.

Kemudian, kalau melalui upaya lain dijawab dengan otonomi, sebagai upaya untuk mencegah sentralisasi berlangsung terus. Di dalam sistem keterwakilan, dicoba dijawab dengan meningkatkan kehadiran kepentingan daerah, aspirasi daerah, di dalam proses pembuatan kebijaksanaan di tingkat nasional. Oleh karena itu, MPR dengan dua badan atau dua kamar ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ini hanya ada di tingkat pusat..

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu menit lagi!

76. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Lho..sudah?

Jadi mengenai Ayat (5).

Saudara Ketua sebelum kita menyelesaikan lebih lanjut ini adalah bahwa kita kepada alternatif yang satu, alternatif 1.

Begitu juga mengenai Ayat (6).

Alternatif yang kita hadir di sini adalah alternatif 1.

Mengenai Pasal 22D, sekali lagi ditegaskan bahwa untuk Ayat (2), alternatif kita adalah alternatif 2, koreksi yang tadi.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, kalau dikatakan bahwa DPD dikhawatirkan itu sejajar dengan prinsip federalisme, itu sama sekali tidak benar.

Banyak negara di dunia termasuk negara yang paling demokratis seperti Inggris, negara kesatuan yang mengaplikasikan prinsip dua kamar seperti ini. Jangan jauh-jauh dari kita Thailand, Philipina, Jepang, itu semua adalah negara-negara kesatuan yang menerapkan dengan baik sistem dua kamar seperti ini.

Jadi di sini jelas sama sekali tidak berkata bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena fungsi legislasinya maupun fungsi pengawasannya sangat terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah.

Demikian juga Saudara-Saudara sekalian, kalau dilihat dari segi kehadiran Dewan Perwakilan Daerah, ini melengkapi disamping segi keterwakilan, segi demokratisasi, segi demokrasi, juga aspek *checks and balances*. Jadi kehadiran di sini bukan sekedar untuk menghadirkan badan baru, tetapi secara sadar mengupayakan satu sistem keterwakilan kita yang lebih menjamin demokrasi, keterwakilan, dan *checks and balances*. Dan dengan demikian itu berarti justru memperkuat posisi kita dalam bentuk negara kesatuan republik Indonesia.

Justru dengan demikian mengakomodir dan menyalurkan pemikiran-pemikiran, suara-suara yang ingin memperjuangkan aspirasi daerah dalam suatu mekanisme yang terlembaga. Bukan mekanisme seperti yang ada sekarang ini, hanya sekedar Utusan Daerah atau menjadi Fraksi Utusan Daerah.

Saya kira demikian Saudara Ketua.

Sekian dan terima kasih.

77. Pemimpin Rapat : Harun Kamil

Saya kira saya sama *floor* sama *feelingnya*. Hitungan satu menit habis, habis kan itu, ya rupanya seperti dukun semua.

Baik berikutnya Fraksi Utusan Golongan. Lima menit jangan lupa.

78. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebagaimana tadi juga telah kami sampaikan bahwa sebagaimana juga rekan-rekan lain dari Fraksi baik juga TNI, F-KKI. Jadi memang kita sangat menghargai dan tidak resisten atau menolak terhadap kehadiran Lembaga DPD. Namun demikian bahwa perlu kita pikirkan, kita kaji ulang kalau kita tambah lama mungkin tambah arif, kita berpikir-berpikir, merenung, saya kira perlu saya kira. Oleh karena itu implikasi-implikasi yang saya cermati di sini antara lain, memang ada hal tadi, hal-hal rumusan yang telah disepakati oleh semua Fraksi.

Namun demikian bahwa rumusan-rumusan itu belum tentu nanti dalam penerapannya akan begitu saja mudah. Jadi contohnya di sini yang di Pasal 22D, jadi Ayat (1) memang DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain.

Lalu kalau nanti ini DPD berhak mengajukan, kalau DPR juga berhak mengajukan, nanti yang akan dibahas yang mana? Punya DPD atau punya yang diajukan DPR atau diajukan oleh Pemerintah. Inikan sudah suatu implikasi yang juga kita mesti pikirkan juga nanti dalam undang-undang. Karena kalau yang mengajukan DPD tentunya *heavy* nya kepentingan daerah. Kalau hasil pusat nanti mungkin saja bahwa itu juga *heavy* nya juga ke pusat. Oleh karena itu hal-hal yang demikian.

Padahal, sebenarnya anggota DPR juga meskipun dia mewakili partai, *political representation*, tetapi mereka juga dari daerah-daerah. Jadi saya kira memang sangat naif kalau anggota daerah, anggota DPR-DPR daerah tidak mau memperjuangkan kepentingan daerah. Jadi oleh karena itu, inilah hal-hal yang mesti kita pikirkan kembali. Dan lagi juga contoh yang aktual seperti contoh di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang penduduknya hampir 30 juta, dibandingkan dengan Gorontalo yang hanya berapa ratus ribu, sehingga *gramatorik ritme* nya juga sangat berbeda, memerlukan jumlah pemilih lima juta. Apakah nanti juga timbul suatu hal-hal yang tidak pas, kalau kita bereskan betul-betul.

Meskipun katakan mewakili daerah, tetapi yang milih orang dan DPD, di sini rumusannya dipilih orangnya, sedangkan untuk DPR kan belum dirumuskan, apakah sistem distrik atau sistemnya proporsional. Dan menurut kami dengan adanya DPD yang dipilih orang, apakah calon partai politik, perorangan, rasanya hampir-hampir mengunci sistem pemilu distrik yang sebenarnya banyak diharapkan oleh masyarakat kita juga, bahwa pada suatu saat ada pemilu sistem distrik.

Oleh karena itu, andai kata memang semua fraksi menyepakati bahwa DPD ini memang akan dihadirkan dalam Sidang Tahunan ini, fraksi saya akan memilih untuk Pasal 22D; jadi Ayat (2) alternatif pertama, Ayat (3) alternatif 1, sedangkan untuk Ayat (5) dan Ayat (6) tidak perlu ada. Jadi kami pilih alternatif ke-2.

Lalu mengenai pemilihan umum.

fraksi kami juga rasanya tertarik tadi, apa yang disampaikan oleh Saudara Ali Masykur. Jadi, kalau memang DPD belum bisa diharapkan atau diputuskan dalam Sidang Tahunan ini, sedangkan KPU sudah mengharapkan adanya rumusan dalam Pemilihan Umum, sehingga pasal atau Bab Pemilihan Umum dapat dipisahkan. Jadi bukannya wakil rakyat, karena tadi kan dikatakan mewakili daerah. Oleh karena itu mungkin Pemilu memilih Dewan Perwakilan, jadi apakah nanti memang disepakati DPD ya Dewan Perwakilan Daerah juga termasuk di situ.

Itu saja mungkin yang kami sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Pak Tjipto dari F-UG.

Berikutnya dari F-PPP. Kami persilakan.

80. Pembicara : Arif Mudatsir Mandan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi A yang kami hormati.

Arif dari Partai Persatuan Pembangunan. Pimpinan dan Anggota Komisi A yang kami hormati, saya ulangi.

Memang persoalan DPD ini saya setuju, bukan merupakan satu hal yang mudah. Tetapi kami berpendapat bahwa DPD ini bukannya tidak mungkin dibentuk dan mungkin juga menjadi bisa diimplementasikan ke dalam sistem ketatanegaraan kita di masa mendatang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai persoalan serius yang kita hadapi sekarang ini, misalnya seperti ketidakadilan pusat dan daerah, soal kesenjangan kaya miskin sampai kepada masalah KKN dan munculnya separatisme itu lebih disebabkan kepada sistem kekuasaan dan sistem ketatanegaraan kita yang sangat sentralistis di masa yang lalu. Karena itu Dewan Perwakilan Daerah ini, bagi kami merupakan jawaban yang mudah-mudahan tepat atas persoalan-persoalan tersebut.

Oleh karena itu, Saudara pimpinan dan Anggota Komisi yang terhormat. F-PPP berkepentingan agar DPD ini dapat memainkan perannya secara maksimal. Oleh karena itu DPD menurut fraksi kami perlu diperlengkapi dengan fungsi-fungsi legislasi dalam arti dia juga diberi hak untuk merancang undang-undang. Diberi hak juga untuk peran *budgeting*, diberi hak juga di dalam fungsi pengawasan, tentu sesuai dengan proporsinya yaitu, demi kepentingan daerah, menyuarakan daerah. Karena kalau tidak diberi fungsi-fungsi seperti itu saya kira ini tidak ada gunanya kita membentuk DPD.

Memang, DPR juga punya fungsi-fungsi seperti itu tetapi menurut saya tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk kita khawatir akan terjadi *over lapping*, tumpang tindih, dan lain sebagainya, sepanjang mekanismenya kita atur secermat mungkin dan seproporsional mungkin dalam aturan-aturan berikutnya. Misalnya, dalam menetapkan Susduk (susunan kedudukan) masing-masingnya, Tata Tertib, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kami sekali lagi menyatakan bahwa setuju dengan pembentukan DPD ini sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir nanti ada *over lapping* dan lain sebagainya. Nanti akan diatur melalui peraturan-peraturan yang secermat mungkin.

Bapak Pimpinan, tentang Pemilu.

F-PPP pada dasarnya tidak membedakan antara pemilihan umum, *general election*, dan juga pemilihan Presiden, *president election*. Oleh karena itu F-PPP tidak ada persoalan dengan Bab VIIB, tentang Pemilu.

Mengenai Bab VIIA, selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Pasal 22D Ayat (2) alternatif 2, Ayat (3) alternatif 1, Ayat (5) alternatif 1 dan Ayat (6) alternatif 1. Ayat dan pasal-pasal lainnya pada Bab VIIA, Partai Persatuan Pembangunan tidak ada perdebatan yang signifikan dan substansial.

Saya kira secara singkat itu Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Arif, empat menit. Berikutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan.

82. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan.

Sesungguhnya DPD itu sebuah kebutuhan atau apa?

Dari situ maka kita akan bisa menarik lebih ke atas lagi bahwa amendemen yang merupakan sebuah amanat reformasi sesungguhnya juga bagian dari sebuah kebutuhan akan hal-hal yang ada dalam Konstitusi dan selama ini dianggap masih ada persoalan. Salah satu aspek yang ada di situ adalah, bagaimana kita membangun

sebuah Lembaga Legislatif yang cukup bisa mewarnai pada demokrasi ini.

Berkaitan dengan adanya rencana bahwa, Majelis atau MPR ke depan adalah sebuah *joint session*, maka juga ini akan berdampak pada bagaimana MPR itu harus diisi atau MPR itu harus bisa mengakomodir seluruh aspirasi atau seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian masuk pada persoalan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden secara langsung.

Ketika kita berpikir bahwa Presiden dipilih secara langsung. Kemudian MPR ke depan ada keinginan untuk menjadi sebuah Majelis yang *joint session*, tidak *permanent body*. Ada kemudian muncul gagasan bahwa aspirasi, kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok adat yang ada di daerah-daerah yang bisa jadi mereka juga tidak tertarik dengan yang namanya partai politik itupun harus terakomodir dalam Majelis, harus terakomodir dalam ke pentas politik nasional.

Maka berkaitan dengan itu, muncul gagasan bahwa di samping DPR yang akan dipilih secara langsung juga perlu adanya DPD sebagai penguatan dari bagian dari Anggota Majelis yang selama ini tidak dipilih. Dengan harapan, bahwa kalau ke depan kekuatan-kekuatan masyarakat yang selama ini ada di dalam Majelis dan tidak dipilih, tapi dengan DPD kemudian menjadi dipilih maka mereka akan lebih mempunyai posisi yang lebih strategis lagi dalam ikut mewarnai proses berbangsa ini.

Namun demikian, agar tidak terjadi *over lapping* antara DPR dan DPD maka serta merta gagasan ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketika keinginan untuk memperkuat posisi DPD ini juga tidak menjadi *over lapping* dengan DPR. Itu bukan berarti bahwa fungsi-fungsi DPD sebagai sandingan dari DPR yang dipilih secara langsung itu juga menjadi tidak ada. Artinya apa, bahwa DPD pun tetap harus memiliki fungsi legislasi meskipun itu sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam Konsep Pasal 22D Ayat (2) alternatif 1, bahwa DPD memiliki fungsi legislasi yang terbatas. Kemudian pada Ayat (3) ini juga mengatur tentang fungsi DPD, dalam hal pengawasan yang juga sangat terbatas dalam alternatif 1 nya.

Oleh karena itu, F-KB berpendapat bahwa masalah DPD atau bagian dari Bab VIIA ini menganggap bisa dibahas lebih lanjut untuk dibawa ke forum lobi untuk bisa kita carikan jalan keluar, tentunya dengan tidak terlalu jauh dari konsep-konsep yang sudah dihasilkan oleh PAH I. Saya kira itu. Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Andi Nazmi Fraksi PKB. Berikutnya Fraksi Reformasi kami persilakan!

84. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga barangkali sedikit mengingatkan tentang kenapa konsep dari DPD ini muncul di dalam pembahasan di PAH I. Bahwa masalah-masalah yang terjadi di daerah selama ini, salah satu penyebab adalah di mana masyarakat di daerah itu tidak dilibatkan secara langsung khususnya berkenaan dengan masalah-masalah yang ada hubungan dengan daerah. Sehingga ketidakadilan dan sentralisasi yang ada selama ini, termasuk juga tentang masalah pembagian keuangan itu memang betul-betul dimonopoli oleh Pemerintah Pusat. Sehingga daerah betul-betul tidak menikmati dengan baik, termasuk masalah-masalah sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri.

Sehingga kita berpikir dalam rangka mengantisipasi itu serta dalam rangka

memberikan suatu pengakuan terhadap kebijakan otonomi daerah maka DPD ini adalah merupakan salah satu jawaban yang diharapkan di dalam proses integrasi bangsa dan menghindarkan disintegrasi itu.

Oleh karena itu, keberadaan DPD kita harapkan tidak hanya sebagai satu basabasi belaka, tetapi DPD itu instansi dan *injust* masuk ke dalam Parlemen ini. Dan dia adalah merupakan satu badan baru yang kita buat di mana kita melibatkan secara langsung terhadap seluruh persoalan-persoalan, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masalah kepentingan daerah. Jadi posisinya tidak hanya tidak semu posisinya, tetapi memang kita harus memisahkan juga keberadaan DPD ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu ada batasan-batasan khusus, yang kita berikan kepada DPD supaya tidak *over lapping*. Paling tidak kalau kita melihat dari rumusan kita ada lima bab yang berkaitan dengan masalah DPD ini.

Ini menunjukkan sesuatu keseriusan hadirnya Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kami tetap menyetujui bahwa DPD ini kita hadirkan, cuma persoalannya adalah tentang fungsi dan tugas secara menyeluruh DPD ini, itu memang belum selesai dirumuskan di dalam sinkronisasi dan finalisasi PAH I. Sehingga yang menjadi persoalan sekarang adalah posisi apakah dia *strong* atau *soft*, kan begitu.

Oleh karena itu kami setuju, tentang masalah fungsi dan tugas ini memang harus betul-betul kita kembali bicarakan. Tapi paling tidak pada posisi-posisi DPD di dalam ikut serta membahas rancangan undang-undang dan ikut serta sekaligus melakukan pengawasan, itu memang seharusnya dilibatkan. Akan tetapi bahan-bahan pengawasan itu tetap diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, itu terbatas juga posisinya.

Persoalan yang berkaitan dengan apakah Dewan Perwakilan Daerah ini bisa meng-*impeach* Presiden, dan kemudian berapa jumlahnya saya kira ini memang perlu kita bicarakan karena ini agak rawan. Sebab Anggotanya saja hanya maksimal 1/3 dari Anggota DPR. Kalau dia juga ikut meng-*impeach*, saya khawatir juga ini akan terjadi diktator minoritas nanti dan akan terjadi ketidak stabilan.

Oleh karena itu, khusus mengenai *impeachment* ini kami belum menyatakan pendapat, persetujuan. Barangkali ini perlu kita evaluasi.

Berkenaan dengan Pemilihan Umum.

Sebetulnya dalam konsep pemilihan umum ini kita juga belum membatasi apakah pemilihan umum kita ini nanti pada saatnya bersama-sama pemilihan umum wakil-wakil Rakyat dengan pemilihan umum Presiden itu tergantung situasi. Tetapi yang paling penting cantolannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar ini bahwa semuanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Jadi ini juga kita belum *zakelijk*.

Dan di sini tidak ada larangan kalau dikerjakan bersama-sama atau terpisah pemilihan umum itu yang berkenaan dengan *general election* atau *President election* tadi. Saya kira demikian.

Terima kasih. *Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus 'salam.

Terima kasih Bapak Patrialis dari Fraksi Reformasi, berikutnya dari Fraksi TNI/Polri, kami persilakan!

86. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat. Perkenankan kami menyampaikan pendapat Fraksi terhadap permasalahan yang kita hadapi yaitu pembahasan Dewan Perwakilan Daerah dan menyangkut Pemilu.

Dewan Perwakilan Daerah ini adalah merupakan satu lembaga baru. Oleh karena itu adalah wajar, kalau tadi ada masukan-masukan dari rekan kami saudara Ishak Latuconsina dan beberapa rekan-rekan lain. Untuk memberikan satu peringatan-peringatan, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan secara matang, agar jangan ada hal-hal yang mungkin nanti justru merupakan hambatan di dalam pelaksanaan tugas kenegaraan kita.

Selanjutnya, berkaitan dengan DPD ini.

Memang pada Pasal 20C sudah tidak ada lagi hasil BP ini dari fraksi-fraksi semua dapat menyepakati. Kemudian hal-hal pokok di dalam pembahasan selanjutnya kalau kita bandingkan DPD ini dengan DPR, hal pokok yang dapat kami pegang di mana DPD ini pada hakekatnya adalah untuk kita adakan, untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kewenangannya tidak sama dengan DPR. Memang kami sependapat bahwa DPD pun mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU, tetapi pengajuan RUU yang terbatas secara limitatif, sebagaimana disampaikan pada Pasal 22D Ayat (1).

Kemudian di dalam bidang pengawasan, ini pun terbatas, hasil terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu dan hasilnya diserahkan kepada DPR.

Kemudian mengenai *budget*, yaitu terbatas hanya memberi pertimbangan terhadap pembahasan RUU RAPBN.

Kemudian dalam legislasi, perlu kami garisbawahi. Walaupun DPD dalam hal-hal tertentu ikut membahas RUU yang berkaitan erat dengan Daerah. Akan tetapi DPR menurut Pasal 20 Ayat (1) tetap merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan membuat undang-undang. Jadi, kekuasaan yang memegang membuat undang-undang hanya pada DPR.

Berkaitan dengan itu maka kaitannya dengan Pasal 22 Ayat (2).

Kami memilih alternatif dua, kemudian pada Ayat (3) alternatif satu, sedangkan untuk Ayat (5) itu kami tidak sependapat, yaitu harus dihilangkan, karena pengajuan pemberhentian Presiden ini adalah merupakan rangkaian daripada hak DPD untuk mengadakan pengawasan.

Sedangkan kami berpendapat hak pengawasan daripada DPD adalah sangat terbatas. Oleh karena itu Ayat (5) hapus dan Ayat (6) demikian juga.

Menyangkut tentang Pemilu.

Kami ingin..., walaupun di sini tidak ada alternatif kami ingin menyampaikan hasil pada waktu kami mengadakan suatu uji sah ke Jawa Tengah, menyangkut Ayat (4), pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.

Ada pendapat dari *audience* pada waktu itu untuk menyarankan anggota DPD hanya diikuti oleh calon perseorangan. Karena apa, pada Ayat (3) untuk DPR itulah diberikan pengajuannya oleh partai politik. Demikian hal yang perlu dipertimbangkan.

Kemudian ada hal lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan di sini, berkaitan dengan masa jabatan daripada DPR dan DPD. Apakah juga sama-sama lima tahun, ataukah ini akan kita serahkan kepada undang-undang. Ini mungkin jadi hal yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut.

Demikian beberapa hal yang merupakan pendapat Fraksi kami. Terima kasih.

87. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Astawa dari F-TNI/Polri persis lima menit. Berikutnya dari PBB. Kami persilakan.

88. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Saudara Ketua, sementara kita rapat di sini, di tempat lain ada wakil-wakil kita yang sedang lobi. Menurut jadwal yang sudah tersusun, bahwa lobi itu diadakan setelah selesai kita rapat di sini, yaitu jam 22.00 WIB. Sehingga orang-orang kita yang lobi itu, mencatat dan membawa suara yang berkembang di pertemuan ini. Tapi ini tampaknya tidak, ada yang lobi, ada yang ribut di sini. Yang saya khawatirkan apa yang *ngotot* di gedung sini ternyata beda yang dihasilkan oleh lobi. Saya ingin penjelasan yang memuaskan masalah ini.

Kemudian selanjutnya, jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalau sementara mereka lobi dengan pikiran mereka sendiri, kita bicara di sini ngomong sendiri, akhirnya ya ketemuanya di mana? Itu satu.

Menurut nalar apa yang dihasilkan oleh PAH I ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan lama sekali. Seperti Dewan Perwakilan Daerah, itu sudah lama sekali mengundang pakar-pakar, studi ke luar negeri, pendeknya, tidak terbayangkan bahwa ternyata setelah diuji dengan beberapa pikiran teman-teman tidak terlalu matang. Jadi maksudnya untuk menolong supaya negara kesatuan itu jangan sampai tercabik-cabik.

Kalau Bung Hatta dulu dalam semalam mengusulkan supaya tujuh kata itu dihapus supaya tidak tercabik-cabik negara Indonesia ini, itu perbuatan yang buru-buru. Tapi ini berlangsung lama. Sehingga sudah lama ternyata belum matang. Ini yang kita prihatin. Ternyata, beberapa keberatan dari teman-teman itu masuk akal, ini satu contoh. Jadi saya pikir bukan hanya pikiran-pikiran kita yang belum padu, tapi cara kerja kita juga belum baik.

Saudara Ketua.

Tampaknya orang hanya sekarang menunggu setuju *nggak* ini? Saya ingin Saudara-saudara yang hadir disini dan mudah-mudahan juga terdengar oleh sekarang yang sedang lobi, apa-apa yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak yang seperti tadi itu.

Jadi yang di lobi kenapa, bukankah apa yang dirumuskan dalam lobi semestinya, menurut jadwal ini. Saudara-saudara, kemudian kalau memang terpaksa harus ada Dewan Perwakilan Daerah jangan sampai nanti begini; tujuannya bagus, tujuannya mulia, kemudian ditetapkan dengan susah payah, Dewan Perwakilan Daerah ini. Ternyata setelah jadi juga tidak mencapai hasil seperti yang dimaksudkan itu.

Kata orang Arab ini *Laa yusminu walaa yughni min ju'*.

Jadi oleh sebab itu, kalau memang nanti terpaksa itu harus ditetapkan pada saat sekarang ini maka menurut teman-teman di Fraksi kami, di Pasal 22D; Ayat (2) itu kami memilih alternatif 2, sementara di Ayat (3) kita memilih alternatif 3, itu kalau jadi.

Kemudian di Ayat (5), kami memilih alternatif 2.

Di Ayat (6), kami memilih alternatif 2.

Soal pemilihan umum.

Ini mau disamakan, mau tidak, menurut saya yang praktis mana, kita ini orang *kere*, seharusnya kita ini hemat-hemat lah, cuma itu saja. Yang bagus begini, yang bagus begini, lah duitnya bagaimana? Saya kira begitu. Jalan pikiran kita harus begitu, cari yang baik tapi juga yang praktis. Sementara belum bisa baik-baik betul, ya setengah baiklah.

Kemudian yang idealnya untuk DPRD, itu bersama-sama pemilihannya dengan gubernur dan bupati. Di dalam Pasal mengenai Pemilihan Umum Ayat (2), belum tercantum masalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Saya kira kalau Presiden saja dipilih langsung, apalagi gubernur dan bupati. Itu yang perlu saya kemukakan.

Jadi saya kira itu dulu, sebetulnya ini saya keluarkan dengan setengah hati khawatirnya keliru dengan hasil lobi.

Sekian dulu terima kasih.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang ditanya Pasal 22D Ayat (3) itu alternatif berapa yang dipilih?

90. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Pasal 22D Ayat (2) alternatif 2 yang saya minta. Ayat (3) alternatif 1.

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

Perlu kami klarifikasi. Jadi bukan membingungkan tata kerja kita, tidak Pak Kyai. Jadi pada waktu tadi pagi kita membahas Bab I, Bab II. Kemudian tentu tim itu apa..., lobi dan perumus membahas Bab I dan Bab II.

Siangnya tadi, kemudian kita membahas Bab tentang masalah Kekuasaan Pemerintahan Negara, DPA dan Kementerian Negara. Itu kemudian dibahas oleh Tim Lobi yang sekarang bekerja.

Sekarang ini Bab VIIA dan VIIB, malam ini langsung dirumuskan. Maunya besok, terserah kalau besok, besok pagi.

92. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Begini Pak. Yang hari ini yang lobi yang itu-itu juga *kan*, besok. Berarti tidak ada yang *nungguin* kita sekarang untuk lobi besok.

93. Ketua Rapat : Harun Kamil

..... tergantung jumlah Fraksi Pak Kyai.

94. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Jadi yang cuma sedikit begini saya kira begitu.

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik kita lanjutkan dengan Fraksi selanjutnya F-KKI kami persilakan.

96. Pembicara : Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Sekali lagi bagi kami dari F-KKI. Kami menangkap ide ini sejak tahun 1955 tentang bikameral sistem ini, sebagai tuntutan perlunya keadilan dalam perikehidupan dan bernegara di Indonesia, sehingga ada keadilan atau perimbangan antara kependudukan dan kewilayahan, sejak 1955. Itu baiknya bikameral sistem. Tetapi kalau Dewan Perwakilan Daerah hanya *soft* saja, tidak banyak itu manfaatnya.

Itu sebabnya F-KKI setuju sekali adanya Dewan Perwakilan Daerah. Tapi sampai dengan malam ini sejarah masih panjang baru sebatas Pasal 22C. Tidak mau sembarangan menanggapi sesudah itu, sampai dengan Pasal 22C itu. Kami berpendapat sebagai manivestasi dari rasa tanggung jawab, eksistensi kami terima setuju sekali, tapi fungsinya yang spesifik apa? Kami berpendapat masih perlu pendalaman dan perluasan cakrawala berpikir. Supaya tidak *renjul*.

Bagi kami, keberadaan DPD ini teramat mahal. Sudah banyak makan korban

nyawa dan lain sebagai, selama kurang lebih 45 tahun. Jadi sekali lagi mengapa kami tidak berani melewati 22C? Jadi harga dari suara pemilihnya itu kalau Di Jawa Barat anggota DPR 82 orang nanti hanya 5 jadi jumlah suara kurang lebih 17 kali 400.000, oh mahal itu. Saya belum bisa membayangkan, walaupun tadi bukan partai lain sebagainya, persisnya bagaimana ini nantinya. Saya tidak bisa membayangkan anggota DPD dipilih sama sekali lepas dari mekanisme bahkan mesin partai. Belum bisa membayangkan! Bagaimana ini? Tanpa keterlibatan mesin atau mekanisme partai.

Dan juga mengapa, sekali lagi kami belum berani loncat dari 22C itu. Wakil daerah ini *strong* semacam *Senator* di Amerika atau *soft* sekedar penghubung daerah dengan pusat saja. Daripada berontak, lebih baik ada lima orang di sini, itu misalnya. Jadi pada prinsipnya setuju.

Kemudian yang terakhir yaitu soal DPD.

Bagi kami teramat mahal. DPD ini, sayang. Kalau asal ada, kemudian amburadul dan di dalam fungsinya tidak jelas. Dan yang terakhir kami tetap mengusulkan agar supaya pemilihan umum hanya untuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat, kalau untuk eksekutif yang jelas saja disebut. Pemilihan Presiden, pemilihan gubernur, pemilihan walikota, pemilihan bupati tapi bukan dengan istilah *general election*. Jadi harus *more specific* penambahannya.

Cukup sekian, terima kasih.

97. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjetje, yang perlu kita *more specific* buat pemilihan eksekutif 10, PDU.

98. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman fraksi tadi, banyak sekali alasan yang melatarbelakangi kenapa sampai Dewan Perwakilan Daerah itu perlu ada. Salah satu hal yang saya tangkap di sana, adalah berbicara tentang kepentingan daerah. Saya..., sangat lucu sekali, kita berbicara kepentingan daerah, kemudian representasi orang daerah untuk dibawa duduk di suatu lembaga yang ada di pusat ini kemudian kita mengatakan bahwa itu merupakan representasi dari kepentingan daerah.

Kalau kita berbicara tentang kepentingan daerah, berarti kita berbicara tentang kewenangan yang diberikan kepada daerah. Bukan orang yang ada di daerah kita boyong taruh di sini, bentuk satu lembaga, mereka duduk bicara tentang kepentingan daerah. Tapi kewenangan yang diberikan, bukan orang yang di bawa dari daerah duduk di pusat ini, kemudian *ongkang-ongkang* saja di gedung ini dengan AC-nya. Tipu-tipu rakyat, sama saja dengan kita juga, kemudian kita katakan bahwa bicara tentang kepentingan daerah, yang seharusnya kita memberikan kewenangan.

Kita batasi pemerintah pusat itu kewenangannya, supaya jangan sentralistik, jangan terlalu banyak macam-macam di daerah. Berikan sesuatu kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, itu yang paling penting. Walaupun berapa ratus lembaga yang kita bentuk di sini, dengan asumsi bahwa itu bicara tentang kepentingan daerah, dan kemudian fungsi dan tugasnya tidak jelas, itu jadi boneka. Jadi banci di sini, jadi boneka dan banci. Saya yakin itu.

Oleh karena itu Saudara, ini seperti kita membuat suatu daftar inventarisasi kepentingan. Kita membuat suatu daftar inventarisasi kepentingan, kemudian kita mengakomodasi kepentingan itu, kemudian kita lembagakan, kemudian kita

memberikan peran.

Perannya itu seperti DPR juga, perannya seperti MPR juga. Dia merupakan bagian dari MPR dan dia juga peran seperti DPR. Dia punya fungsi legislasi, dia punya fungsi *budgeting*, kemudian dia punya pengawasan walaupun dibawah DPR sedikit.

Kemudian dia melakukan tugas mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, representasi dari kepentingan daerah yang seperti Undang-Undang Nomor 22, Nomor 25, kemudian revisi terhadap pemekaran wilayah dan daerah. Apa itu, fungsi apa itu? Itukan fungsi yang dibuat-buat.

Jadi, lembaga yang terhormat seperti ini harus berpikir jernih, jangan hanya sekedar menginventarisasi kepentingan orang di daerah, yang frustrasi-frustrasi, kemudian diberikan kewenangan. Kemarin kita *kan* bicara bahwa Utusan Daerah itu harus diberi hak untuk membentuk fraksi di sini, dia punya fraksi di MPR. Sekarang fraksi belum disetujui, sekarang lembaga yang dibahas, yang mana ini yang kita dahulukan, yang dipentingkan adalah fraksi mereka di MPR atau lembaga di DPR.

Kemudian memiliki dua fungsi, fungsi yang hampir sama dengan DPR, kemudian dia mempunyai fungsi sama dengan MPR.

Nanti besok dia punya tata tertib, dia *ngatur* lagi dirinya sendiri, kemudian di lembaga yang terhormat ini, ada lembaga ini, ada lembaga itu, dia punya tata tertib ini, dia punya tata tertib itu, dia melakukan sidang tiap tahun minimal sekali. Seperti MPR juga, dan juga seperti DPR. Jadi saya berpikir bahwa ini suatu yang sangat mubazir, sangat mubazir.

Kalau kita melatarbelakangi dari pikiran kita, kepentingan daerah. Mari kita berpikir bahwa berikan sesuatu kepada daerah-daerah, di sana ada DPRD Tingkat II dan ada DPRD Tingkat I. Mitra kerja dengan gubernur dan bupati dan walikota, berikan kewenangan kepada mereka melalui sebuah undang-undang.

Revisi Undang-Undang Nomor 22, yang baik, yang bemartabat dan bermoral, bernuansa kedaerahan, yang memiliki potensi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, itu. Bukan orang-orang yang bawa datang, pulang, duduk di sini, tuntutan dia punya hak-hak segala macam di sini. Kita ini dipilih melalui pemilihan umum. Kan kemarin teman-teman Fraksi Utusan Daerah itu kan dipilih melalui partai-partai politik yang...di sana.

Jadi saya pikir, banyak hal yang sebenarnya kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan orang per orang untuk kita akomodasi mereka duduk di sini. Kepentingan bangsa dan negara yang harus kita bicarakan, bukan kepentingan orang per orang yang duduk di lembaga ini, yang bikin macam-macam saja. Itu yang kemarin berantem di sana, ...memalukan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. .

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya tidak komentar karena tidak usul apa-apa.

Yang terakhir Fraksi PDKB.

100. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Seto Hariyanto dari Fraksi PDKB.

Fraksi PDKB memahami persoalan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu perkembangan Pasal 2 Ayat (1), bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Melalui era reformasi, dituntut bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Lalu berkembanglah pemikiran bahwa utusan daerah yang tadinya diangkat melalui DPRD di daerah-daerah, kita usulkan kemudian menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih juga melalui pemilihan umum. Dengan demikian di MPR tidak ada lagi anggota yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, itu pemahaman kami.

Karena itu memang, Dewan Perwakilan Daerah adalah wakil rakyat juga, yang mengutamakan tugasnya didalam kerangka memikirkan daerahnya masing-masing, meskipun anggota DPR pun dipilih di daerah-daerah dan mereka punya kewajiban untuk memikirkan daerah pemilihannya.

Oleh karena itu, kami sepakat bahwa Bab VIIA, Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C sebagaimana adanya.

Sedangkan, Pasal 22; Ayat (1) kami setuju, Ayat (2) kami menyetujui alternatif 2, dengan sedikit perubahan yaitu bahwa dalam ikut pembahasan rancangan undang-undang tidak termasuk sumber daya ekonomi lainnya.

Jadi sumber daya ekonomi lainnya dipindahkan ke bawah, dia menjadi bagian daripada pertimbangan yang harus diberikan oleh DPD.

Ayat (3) kami memilih alternatif 1 dan kami usulkan selanjutnya Ayat (5), dan Ayat (6) dihapuskan. Jadi tidak diperlukan Ayat (5) dan Ayat (6).

Demikian Saudara Ketua dan saudara sekalian.

Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Saudara Seto Hariyanto dari PDKB.

Dengan demikian sebelas Fraksi sudah menyampaikan pendapatnya, dan catatan yang bisa kami sampaikan ya bahwa hal-hal yang sudah disepakati, ayat-ayat alternatif itu kita terima. Artinya DPD memang ada, cuma tentang bagaimana DPD itu, kewenangannya proses dan terkait dengan pengawasan serta *impeachment*, ini berbeda-beda. Misalnya Pasal 22C *kan* jelas sudah disepakati, Pasal 22D Ayat (1) disepakati. Tentang masalah proses, ini dua pendapat, mengenai pengawasan dua pendapat. Ayat (4) setuju tentang pemberhentian DPD yang diatur undang-undang. Ayat (5) dan (6) ada dua alternatif.

Kemudian mengenai Pemilu.

Pada prinsipnya sudah disetujui semua, kecuali beberapa catatan tentang kemungkinan, apakah pemilihan Presiden bisa bersamaan dipilih dengan perwakilan ataukah dipisah. Juga Presiden, gubernur dan bupati.

Dan mengingat waktu sudah jam 22.50 WIB, kami sarankan lobi untuk dilakukan besok pagi jam 09.00 WIB.

Bisa disetujui?

102. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Interupsi, interupsi Pimpinan.

Yang barusan kita tepuki tadi, belum disebutkan. Itu mengatakan bahwa itu mubazir, itu tidak disimpulkan oleh Pimpinan.

103. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu yang ngomongnya juga serius ketawa, apalagi saya mesti harus menanggapi, begitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan lobi di Samithi III.

104. Pembicara : Sutjipto (F-UG)
Pimpinan.

105. Ketua Rapat : Harun Kamil
Besok jam 09.00 WIB, ya.

106. Pembicara : Sutjipto (F-UG)
Pimpinan, interupsi dulu.

107. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan.

108. Pembicara : Sutjipto (F-UG)
Terima kasih, Pimpinan.

Jadi saya ingin menyampaikan informasi pada kita semuanya, kawan-kawan, bahwa tadi di Metro TV itu ada Editorial mengenai Media Indonesia yang mengkritik yang sangat tajam terhadap lembaga kita. Antara lain yang substansi adalah disamping adanya adu jotos itu, adalah kehadiran kita bahwa sidang dianggap kosong melompong.

Oleh karena itu marilah di Komisi A ini mungkin kita masing-masing Fraksi supaya kita tertib untuk hadir dalam persidangan. Jadi karena sangat tajam, mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat karena itu biasanya dua lembar.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Terima Kasih untuk peringatannya. Cuma memang kita dibagi dua ya, sebelum saya tutup. Besok jam 09.00 WIB sidang tetap berjalan terus untuk membahas masalah bab selanjutnya. Sedangkan lobi jalan terus untuk yang Bab VIIA dan VIIB.

Terima kasih kami ucapkan.

Kami tutup dengan ucapan

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.50WIB

5. RAPAT TIM PERUMUS KOMISI A MPR RI, 5 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	5 November 2001
3.	Waktu	:	Pukul 20.10 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara V
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Pasal 6A, 7, 8, 9, 10, dan 11
9.	Hadir	:	15 Orang
10.	Tidak hadir	:	- Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.10 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara, ini di depan Saudara-Saudara itu ada kata-kata yang kita sepakati. Sebagaimana kita ketahui ada dua alternatif, di mana alternatif 1 tidak ada....

Jadi tadi sebagaimana kita ketahui di naskah aslinya itu ada dua alternatif, alternatif 1 terdiri dari dua ayat, alternatif ke-2 satu ayat. Terus ada hal-hal yang di alternatif 2 itu, itu banyak yang memperoleh persetujuan tapi juga banyak didiskusikan kembali seperti yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana dan sebagainya. Dan ini kita pernah membicarakannya di dalam lobi lintas fraksi.

Kemudian inilah mestinya yang ada di sini, sehingga di sini memang yang masih menjadi persyaratan barangkali tidak pernah mengkhianati negara, yang ini tidak ada persoalan. Saya kira kalau yang warga negara dan mampu secara rohani itu hanya ada tambahan mungkin sehat dan mampu secara... Penyulauan korupsi itu sudah di tempat lain. Jadi ini sudah kompromi.

Saudara Seto diminta dengan se hormat-hormatnya untuk konsentrasi. Jadi ini masih ada tambahan atau tidak, atau kita sudah sepakat begini saja. Tapi kalau sepakat begini apa tidak ketentuan lebih lanjut dan syarat-syarat lainnya di atur dalam undang-undang.

Nggak itu kan di belakang. Urutan anunya saja, ketentuan lebih lanjut itu maksudnya ketentuan yang nomor 6 itu Ayat (1). Lalu syarat lainnya diatur dalam undang-undang. Kalimatnya saja dibalik, konsekuensi begitu. Ya, tahu semua cita-citanya.

2. Pembicara : Peserta Rapat

Atau mungkin begini Pak. Syarat-syarat lainnya itu ...

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat di atas... *Ndak*, maksudnya begitu *kan*. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat tadi, yang tiga itu, dan syarat-syarat

lain, tapi kata-kata syarat saja, tidak, tapi *sequence* kalimatnya itu, kalau kayak begini itu, malah melompat itu.

Kalau saya berpendapat, ketentuan lebih lanjut itu dikedepankan karena mengacu pada yang di atasnya dan syarat-syarat lain. Syarat-syarat lainnya itu, diatur dalam undang-undang.

Ya, maksud saya yang lanjut itu, yang di atas itu, atau tanya ahli bahasa lah ya.

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Satu betul, yang di atas itu kan syarat yang sudah disebut, atau syarat tambahan...

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau itu bukan dan, kalau itu.

6. Pembicara : Seto Harianto (F-PDKB)

Yang disebut dengan mengkhianati negara...

7. Slamet Effendy Yusuf

Harus diterangkan *kan*. Makanya itu ketentuan lebih lanjut tentang itu semua, dan syarat-syarat lainnya diatur dalam undang-undang, *gitu lho*.

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

8. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Sebutan memang menentukan, jadi syarat-syarat lainnya itu, syarat-syarat dulu, isinya apa-apa syaratnya, ketentuan lebih lanjut, itu yang menjadi sesuatu yang di belakang syarat, kalau urutannya seperti sekarang.

9. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi begini, kita lihat apakah benar pembahasannya itu, ketentuan lebih lanjut ini adalah untuk mengatur lebih lanjut, baik yang di Ayat (1) maupun syarat-syarat lainnya itu.

10. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Artinya begini, dalam segi bahasa boleh saja dibolak-balik, tapi dari segi konsep, isi, *outline*. Kalau syarat-syarat lainnya itu dikedepankan itu yang utama.

Jadi, tetap akan dalam syarat-syarat lainnya, artinya syarat-syarat lainnya juga bisa diatur dalam undang-undang, ya *kan*.

Kemudian ketentuan lebih lanjut, juga diatur dengan undang-undang.

Ke depan itu, memang ada maksud tertentu itu, yang diutamakan, syarat-syarat dalam ini Pak, dalam kalimat ini.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan, yang saya mau tanya, dengan keterangan tadi itu, yaitu ketentuan lebih lanjut itu, untuk menerangkan yang Ayat (1), baru sesudah itu hadir. baru, bahwa salah satu itu. bukan hanya itu, tapi ada yang lainnya, dan dua ayat ini diatur dengan undang-undang.

12. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Tidak ada masalah dari segi bahasa, karena dua-duanya itu diatur dalam undang-undang.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan dari sudut *sequence* tempatnya ada di mana? Kalau dari sudut membaca sih jangan dipaksakan.

14. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di sini ada dua jenis syarat, ada syarat pokok tersebut, ada syarat lain. Duanya ini memerlukan peraturan yang lain. Konsep yang kita sampaikan ini penting *nggak*? Saya merasa sudah....

15. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Saya ingin mengatakan begini tadi.

Kalau syarat-syarat ke depan, syarat-syarat itu diatur dengan undang-undang, lalu syarat-syarat itu juga, dan ketentuan lebih lanjut, ini beda Pak, bukan kemudian, bukan. Kalau “dan lebih lanjut” berarti dua ini mesti sejajar. Kalau “kemudian lebih lanjut”, baru....

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan itu bu...

17. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira begini Pak.

“Syarat-syarat lainnya” ini, tidak perlu diatur lebih lanjut, karena memang dia sudah di dalam undang-undang itu. Dia mau membikin satu meter, dua meter silakan saja, kecuali kalau dia mau diatur lagi di PP.

Jadi, supaya ketentuan lebih lanjut itu, memang hanya ditujukan pada Ayat (1), sementara syarat-syarat lainnya tidak memerlukan ketentuan lebih lanjut, karena dia sudah mengatur sendiri di dalam undang-undang itu. Makanya dia di depan.

18. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Karena itu ketentuannya ke depan.

19. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ya. Karena hanya menyangkut Ayat (1). Ya *gitu* ya.

20. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Lebih diperjelas, saya lihat bagi yang menafsirkan nanti, yang akan membuat undang-undang itu lebih jelas. Misalnya, ketentuan “lebih lanjut dan syarat-syarat lain” ini tentang kepresidenan misalnya disebut, atau cukup begini dan tidak menyulitkan bagi yang menafsirkan, maksud saya begitu. Misalnya Ayat 6A dan Pasal 6A dan ayat (5). Itu yang kesatu.

Yang kedua, kalau pakai kata “harus” kok tidak, *gitu* enaknyanya. Apa tidak kita pakai kata-kata yang sudah kita pakai yang lalu-lalu, baik rumusan 2000 maupun 1999.... Dan yang lama-lama itu selalu kita pakai dan, bisa kita baca di atasnya juga dalam waktu ini mungkin ada suatu perkembangan pakai kata “harus”.

21. Pembicara : Juniati Junaiyah (Ahli Bahasa)

Karena masih calon maka “harus” dipersyaratkan begini, begini, begini.

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah setuju itu pasangan? Ya sudah pasangan sajalah.

23. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Persoalannya yang Presidennya perempuan, laki-lakinya nggak pas.

24. Pembicara : Pataniari (F-PDIP)

Kalau Presidennya perempuan wakilnya harus laki-laki.

25. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tidak juga, kalau dalam permainan badminton itukan, ada pasangan ganda campuran, ada pasangan ganda yang tidak campuran.

26. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya usul perubahan redaksional tanpa mengubah isi *kan boleh ya?*

Saya sebenarnya memang mencoba membuat, dan nanti saya sudah konsultasikan dengan Ibu bahasa, dan sudah mendapat endorsement. Tapi *entar* ada sedikit perubahan urutan itu.

Oleh karena itu ditawarkan, dipilih, kalau mendapat 5% disahkan, kalau tidak akan berdasarkan konsekuensi itu. Jadi memang ada sedikit perubahan kedudukan tapi tanpa mengubah isi, karena kalau begini ini agak aneh itu rasanya, lepas itu yang nomor satu.

Jadi dibalik urutannya. Jadi kita calonkan dulu. Setelah dicalonkan dipilih. Kalau dapat 5% disahkan. Kalau tidak akan berdasarkan itu. Logikanya *kan gitu*.

27. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau menurut pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh KH Al Mukarrom bahwa Undang-Undang Dasar ini bertujuan membuat hukum dengan ketentuan politik, jadiya Pak Ustad.

28. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Apa tidak lebih baik dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam satu pasangan. Jangan dipisah itu, dipilih langsung itu, tapi kan dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam satu pasangan.

29. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Presiden dan Wakil Presiden itukan subyek yang akan di pilih.

30. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Tapi saya batal saja, kalau urutan yang saya susun begini, Ayat (1) bunyinya: "Pasangan-pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan diusulkan, tapi diajukan oleh partai-politik atau gabungan partai-partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Jadi, itu poin satu. Jadi, rasanya supaya sekaligus enak, dan tertampung semua pengertian yang ada di situ. Jadi sekali lagi saya ulang: "Pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Itu satu.

Nomor dua, Ayat (2): "Pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan, dipilih secara langsung oleh rakyat". Ini kalau tidak ditetapkan, karena yang mencalonkan banyak sekali, masak kita pilih semua. *Kan nggak mesti*.

Jadi yang Ayat (2): "Pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat dan yang telah ditetapkan dipilih secara langsung oleh rakyat". Logikanya adalah, bahwa mungkin yang mencalonkan begitu banyak. *Masak semua*

harus di pilih. Karena itu, dibidang begitu.

Terus yang Ayat (3): "Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, yang tersebar di lebih 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, dengan sedikitnya 20% suara pada tiap-tiap provinsi, itu ditetapkan dan dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Terus baru Ayat (4), alternatif 1: "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, yang tersebar di lebih 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia dengan sedikitnya 20% suara pada tiap-tiap provinsi itu maka pasangan-pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum di pilih oleh MPR dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Jadi kami mencoba begitu. Ditanyakan saja kalau *gitu*.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu Pak. Inikan baru usul Pak, dan menurut kami itu bukan perubahan redaksional. Jadi ada perubahan konsep. Sedangkan pembicaraan ini berlama-lama, itu yang pertama. Itu konsep tentang pemilihan Presiden itu kita sudah bersemangat yaitu pemilihan Presiden secara langsung. Baru sesudah itu kita *ngomongin* calonnya itu, siapa yang mengajukan. Calonnya itu, dipilih itu, seperti apa?

Kalau yang Bapak usulkan seperti tadi saya sebutkan, itu ganti konsep. Jadi oleh karena itu, menurut saya rumusan yang ada ini, kalau ada penyempurnaan itu jangan total kayak begini, tapi ya bahasa-bahasa kayak tadi "paket", "pasangan". Kami silakan kalau ada yang di....

32. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat.

33. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebetulnya saya setuju dengan poin satu ini. Jadi Presiden dan Wakil Presiden di depan. Ini kan untuk menerangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dalam "pasangan". Kalau sudah "pasangan" itu *kan* sudah tidak ada keterangan, kalau saya memahaminya. Kalau dulu kan ada pemikiran, apakah sendiri-sendiri. Ini kan akhirnya tidak, kita sepakat pasangan.

Jadi menurut saya subyeknya Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, itu untuk membedakan teknis pemilihan Presiden dengan Wakil Presiden yang terpisah-pisah. Jadi ini sudah tepat. Hanya Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat.

34. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya kira kalau diubah pasangan itu, jadi calon namanya. Padahal ini menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden di pilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat. Itu maunya begitu.

Kalau pasangannya di depan jadi diusulkan oleh rakyat, itu pasangan calon. Itu jangan, tidak bicara Presiden, menjadi calon Presiden pasangan itu kan. Sebab di bawah itu sudah pasangan calon-pasangan calon, maka kita hendaknya jelaskan di sini ini adalah Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Karena kalimatnya dibolak-balikkan itu kita serahkan pada ahli bahasa.

35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau misalnya Pak, jadi sekarang ini, dalam satu pasangannya dibalik Pak. Jadi Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam bentuk pasangan.

36. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Yang dibelakang *kan* itu bisa, artinya rakyat, dalam satu pasangan, kalau di belakang rakyat.

Kalau satu pasanganlah ya, itu *kan* sepasang-sepasang, padahal yang dimaksudkan adalah Presiden dan Wakilnya itu adalah sepasang.

37. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Secara langsung oleh rakyat ini, bukan menerangkan di sini, dengan dipisahkan dengan ada kata dalam satu pasangan itu bagaimana.

38. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Itu bahasa kita memang begitu, diubah letaknya menjadi lain. Jadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Itu maknanya menjadi berbeda Pak.

Tapi kita di sini memang tidak ada masalah karena kita tahu konsepnya dan tahu maunya. Tapi orang diluar *kan* bisa lain Pak. Tapi ini yang kita maksudkan memang dipilihnya secara langsung. Tapi, di antara dipilih secara langsung, ada keterangan dalam satu pasangan.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Belum, belum. Saya malah ada pertanyaan lagi kalau “dalam” diganti “sebagai” bagaimana? Lebih tepat “sebagai” atau lebih tepat “dalam”?

40. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oh, bukan secara pasangan? lain lagi. Saya kira sebagai satu pasangan mungkin akan mengurangi kebingungan ini.

Ada alternatif lain, misalnya dalam satu pasangannya sebelum dipilih, misalnya Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung oleh wakil rakyat.

41. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Oleh karena itu, ini *kan* kalau dalam satu pasangan, kalau dalam satu pasangan itu sebelum kata-kata dipilih, berarti dalam pasangan itu memberikan penjelasan pasangan-pasangan Presiden kalau dibilang begini cara memilihnya itu lebih baik dipilih secara langsung oleh rakyat itu menyangkut

42. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Presiden dalam satu pasangan sebagai satu pasangan.....

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, kalau kayak itu “dalam” lebih tepat, tapi kalau kalimatnya ini, mungkin “sebagai” lebih tepat.

44. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung oleh rakyat.

- 45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
 Saya kira itu, bagaimana itu kalau “dalam” diganti “sebagai”? Ini saja? Ya sudah.
- 46. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**
 Yang dipilih kan ada calonkan?
- 47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
 Itu ketentuan dasarnya. Saya kira Ayat (2) masih tetap saja ya?.
- 48. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
 Yang ayat (2) saya agak *ngganjel* Pak, ya *ngganjel*. Karena... ini maaf, ini bukan bahasa, tapi substansi, substansi. Berkaitan dengan pertanyaan, kalau memang demokrasi atau kedaulatan rakyat maka semua orang harus mempunyai peluang yang sama.
 Jadi, apakah ini sebaiknya kita buka peluang, bahwa calon independen itu boleh, meskipun urusan dipilih atau tidak kan urusan nanti. Tapi ini kaitannya dengan hak setiap warga negara sama di depan hukum dan politik.
- 49. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Boleh Pak, saya. Maksud Pak Ali saya mengerti tapi di sini dikatakan diajukan usulan oleh partai-partai politik, itu bisa saja Pak bukan partai politik, tapi mengajukan itu partai politik. Jadi semuanya ini bisa saja bukan bisa, tapi yang mengusulkan itu.
- 50. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
 Saya ingin tanya, kalau misalkan partai X mengajukan TNI sebagai Presiden.
- 51. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Boleh
- 52. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
 Tapi ini yang di-anu Pak Ali Masykur, walaupun belum tentu, debatnya nanti di kemudian hari. Partai politik yang kita maksud di sini, sama *nggak* dengan partai politik yang ikut Pemilu?
Gini Pak, partai politik peserta pemilu itu harus mempunyai cabang sekian, kalau cuma satu partai politik saja, sekedar dia mau calon dia bikin partai politik di Jakarta saja... *Ndak*, adakah kemungkinan nanti partai lokal tidak ikut pemilu nasional Pak.
- 53. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Tapi calon kami ini peserta pemilihan umum.
- 54. Pembicara : Andi Mattalata (F-PDIP)**
 Ini juga peserta pemilihan umum Pak, dia ikut hanya pemilihan DPRD tingkat II. Ya, Kemungkinan itu ada, jadi supaya debatnya nanti, berpindah ke sana sudah agak mulus.
- 55. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
 Saya maaf, masih *ngganjel* ya. Jadi menurut saya harus dibuka, yang mengusulkan itu seyogianya juga bisa non partai.
- 56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
 Saya tadi juga ngomong begitu kan, di independen. Tetapi....

57. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Paling pengalihannya di situ Pak, bahwa partai politik peserta pemilihan umum yang di maksud di sini bisa nasional, bisa juga tidak. Nanti debatnya *kan* di undang-undang Pemilu.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mengenai calon independen, itu memang banyak kritik lain yang diberikan pada naskah ini. Tokoh orang partai *ngotot banget* mau dikangkangi semua, dia harus berkeringat *gitu ya*.

59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Dengan demikian TNI tidak bisa mencalonkan orang.

60. Pembicara : Afandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi menurut hemat kami demikian, kalau kita ini sepakat dengan sistem politik. Jadi, partai politik *kan* sebagai wahana di dalam menginspirasi aspirasi. Jadi, saya mencatat ini dengan mudah, 12 peran partai politik diantaranya politik pemilihan kandidat, rumus politik, pemilihan akhir *promising candidate* diantaranya *kan* gitu.

Wahananya partai politik termasuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi kalau tidak ada wahana partai politik itu susah jadinya. Boleh dicalonkan oleh partai politik boleh juga non partai politik, kalau toh pun orang itu independen bisa saja tapi bagaimana dia bisa berkembang dengan partai.

Jadi kita, saya kira wahana itu kita gunakan sebagai fasilitas berkiprah ... gunakan untuk sistem....

Terima kasih Pak.

61. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ndak, saya hanya mengingatkan bahwa memang seyogianya ada sesuatu yang salah. Bukan yang salah, yang kurang.

Tetapi kalau memang itu yang menjadi keputusan, ya saya sudah menyampaikan ini aman..., bukan amanah, memang yang menurut saya yang bisa dipikirkan. Dengan satu pengertian yang disampaikan Pak Pata tadi, bahwa usul itu orangnya yang mudah..... Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sekarang yang empat.

63. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden.

64. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tadi, kalau diajukan atau diusulkan, pertanyaan itu sama saja. Tetapi dia itu akan diumumkan, tetapi ini ada satu proses yang tidaklebih lanjut,

65. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Itu syarat-syarat tentang pencalonan Pak. Kalau ini, syarat tata cara. Nanti kalau ketentuan ini adalah tata cara pemilihan menurut undang-undang. Jadi, berbeda.

66. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Dari segi bahasa itu, apa perlu itu kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum? Memangya diajukan kalau sesudah pemilihan umum untuk apa?

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sejak awal orang itu sudah berniat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, lalu mencari partai untuk mencalonkan, atau partai itu mencalonkan dia, tapi sejak awal. Jangan tadinya ngomong hanya lima menit sudah tahu soal ilmu banyak, ah *nyalonnal* sekarang. Ya jangan.

Ini yang jadi persoalan tadi, nanti tolong karena banyak dipersoalkan di sana, yaitu membedakan antara pemilu umum dengan pemilihan Presiden. Jadi, apakah di sini itu, dengan perolehan suara dari jumlah suara dalam pemilihan umum itu, apakah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau dalam pemilihan yang diadakan untuk itu?

68. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Bisa saja waktunya, bisa beda, Pak Slamet. Jadi, baik pemilihan umum untuk memilih Presiden, maupun pemilihan umum untuk memilih DPR dan DPD, namanya pemilihan umum Pak. Bisa kita terapkan seperti itu Pak.

Waktu bisa bersamaan atau terpisah, tergantung pada tata cara undang-undang nanti. *Ndak* ada masalah. Mungkin tahap pertama sampai dua kali, *barenglah*, selanjutnya nanti terpisah, itu semua undang-undang.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, kalau pemilihan itu, kalau... umum, juga kurang nikmat ya. Atau sebelum pemilihan umum, *gitu* saja.

70. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebelum dilaksanakan pemilihan.

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

71. Pembicara : Seto Harianto (F-PDKB)

Kita sudah sepakat di Pasal 22E bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

72. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Usul yang tiga tadi bisa? Masih bisa, jadi ada semacam kurang pas, apabila kita susun semacam itu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu umum yang tersebar di 20 provinsi yang masing-masing 20%.

Jadi bukan tiba-tiba 20% dan bisa *double*, tapi tersebar di 50% provinsi di Indonesia dan di tiap-tiap itu mendapat 20%, Sehingga dibalik 50% provinsi dengan tiap-tiap provinsi dapat 20%.

73. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin tidak ada yang memperoleh itu ya. Berarti kita cari suara tertinggi pertama, suara tertinggi kedua. Nah, antara pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat beda suaranya mungkin ada di DPD.

Ada 49% nasional, tapi tidak mencapai 20%. Ada yang mungkin 48%, tapi lebih dari 20% dukungannya. Ada 47% lebih, bahkan 36% yang merata. Yang menentukan satu, dua, yang mana ini ? bobot antara pukulan sama dukungan ini.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu masalahnya, permisi sebentar Pak Slamet. Jadi begini, itu, dalam hal ini persyaratan ini, adalah persyaratan untuk satu proses. Jadi, dua besar untuk satu proses. Apa besarnya itu, apa, prosesnya apa? Dalam hal ini, yang majelisnya itu yang memberi kembali bobot di dalam kualifikasi yang di atas. Sedangkan untuk jumlah suara adalah suara pemilu, bukan penyebaran di pemilu, itu suara.

Saran saja. Beberapa minggu memang. Iya. Bukan. Apakah diperhitungkan penyebarannya, supaya faktor penentu atau tidak, itu *kan complicated*. Ini dengan sadar, semua alternatif itu, mendasarkannya kepada suara absolut yang diperoleh, lepas.... Iya jumlah absolut. Iya kan jelas, besar.

(Terjadi dialog yang tidak jelas di dalam rekaman)

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, maksudnya begini Pak, kalau kita sudah masukkan itu, berarti tinggal menentukan siapa pemenangnya sesudah itu.

76. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak kalau dukungan pertama, kedua tidak tercapai. Kalau tidak ada yang di capai, salah satu ini.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak ini waktu menyusun ini, ini *kan* sudah lama ya, baik untuk proses ini maupun proses varian alternatif dua, sama itu, *nunjuknya* itu ke suara hasil Pemilu. Jadi, bukan menunjuk pada penyebaran, tidak menunjuk kepada tidak menunjuk pada *wait* begitu, suara hasil Pemilu. Suara itu suara *absolute*, berapa dia dapat. Di mana yang satu dapat cuma 35 juta, yang satu 26 juta, yang satu berapa juta, begitu.

78. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden....., cuma menurut pengamatan saya, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum itu adalah pemilihan umum, untuk itu pemilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, yang kotak lima itu *kan*? Dijumlah-jumlah saja, dijumlah-jumlah *kan* sama nilainya, waktu menjumlah *kan* sama nilainya, yang dari Bima sama yang dari Balige *kan* sama Pak. Lima sini, ya lima disini tak apa-apa. Ya, agak kuranglah sedikit, tapi lima juga. Artinya di jumlah-jumlah dari seluruh Indonesia kotak kelima ini dapatnya katakanlah 50 juta lebih sedikit.

Untuk jadi pemenang, ya belum bisa, ditambahkan lagi yang 20% itu. Tapi untuk menjadi hanya kontestan finalis, karena *ndak* memenuhi yang 20% itu, dia ini sudah merupakan finalis pertama. Tidak ada yang mungkin lebih tinggi dari dia *kan*, karena jumlah hanya 100% *kan, gitu*.

80. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Contohnya, kalau dia hanya mendapat di Jawa dan Kalimantan, yang lain kira-kira 5%, ini yang saya katakan.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masuk finalis pertama, di sini, itu salah satu. Kenapa alternatif MPR itu muncul, harus diimbangi dengan dukungan dari daerah-daerah, jadinya *kan*. Untuk yang lain

sebetulnya hal itu pasti juga, kalau yang elektoral, sama itu juga, yang ada dalam pikiran. Dikejar *gitu*, yang dikejar.

82. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Satu paket yang hidupnya misalnya itu 50 juta dan sudah katakanlah dari 15 provinsi dua menang, bahkan tidak bisa, tapi yang 30 juta satu suara di dua provinsi, dia yang masuk.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, untuk milih dua besar, belum tentu yang ini yang menang. Kalau sudah masuk unsur *electoral college* atau *electoral unit*, belum tentu. Kalau yang masuk itu hanya *popular vote*, bisa jadi begitu.

84. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksudnya sebenarnya *kan* dua besarnya itu, kalau *nggak* masuk.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Suaranya, suara terbanyak.

86. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Jadi Pak Ketua, aspeknya jumlah perolehan suara saja ya, penjabaran dan kewilayahan tidak di hitung.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk masuk dalam proses, ada lagi proses. Kalau prosesnya proses elektoral dia mengejar *electoral*. Kalau prosesnya proses hitungan *vote*, proses kedua ini dia tidak *absolute vote*. Kalau prosesnya proses MPR, dia sebetulnya, dia mengejar *electoral unit* di dalam MPR. Proses yang ketiga menurut suatu keseimbangan. Yang keempat, absolut. Lalu

88. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sebentar Pak, itu terbanyak pertama dan kedua itu tidak ada. Terbanyak itu hanya satu.

89. Ketua: Jakob Tobing

.... bahkan yang menentukan itu sebetulnya adalah, bagaimana proses penyelesaiannya. Kalau menurut proses penyelesaian alternatif dua varian satu, yang di kejar lagi-lagi adalah *absolute vote*. Ini *kan*.

Misalnya, yang dicontohkan Pak Zain saya kira itu. Jadi yang tersebarnya banyak di seluruh Indonesia kalah, dengan yang hanya dapat suara di Jawa dan Kalimantan.

90. Pembicara : Peserta Rapat

Jadi yang alternatif 2 varian 1 enggak ada penyebaran.

91. Pembicara : Peserta Rapat

Alternatif 2 varian 1 tidak ada penyebaran.

92. Pembicara : Peserta Rapat

Dia menang provinsi di Jawa....

93. Pembicara : Peserta Rapat

Walapun dia kalah di 24 provinsi, itu yang varian 1. Sedangkan kalau yang prosesnya 2 varian 2....

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Electoral variant dua itu tidak mungkin, dia harus memenangkan hampir rata di seluruh Indonesia.

Kalau yang apa yang di alternatif satu ini MPR itu kan tidak mungkin di hanya memperoleh dukungan dari wakil Anda.

95. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada usul Pak! Bisa *ndak* di sambung alternatif 2 varian 2? Untuk menjelaskan suara elektoral itu secara nasional, jumlahnya sama dengan jumlah dan penyebaran suara elektoral di tanah air, sama dengan jumlah dan penyebaran Anggota DPR dan DPD.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini, maksudnya memang ada beberapa hal yang harus ditentukan secara teknis. Karena, ini adalah menyangkut wilayah. Apakah provinsi, kabupaten.

97. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jumlah suara elektoral dan persebarannya ke wilayah tanah air disesuaikan dengan jumlah dan persebaran Anggota DPR dan DPD.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi undang-undang elektoral kan harus memilih salah satu Pak, elektoral itu kan sebenarnya ada faktor jumlah penduduk menjadi acuan

99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, boleh. Kalau di Amerika *kan* jumlah *electoral college* sama dengan kongres. Tapi ini gabungan senat sama *house*. Yang ada dalam pikiran kita juga.... dianggap jumlah suara *electoral*, sama dengan jumlah anggota DPR atau sama dengan DPD boleh.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi ada kesulitan

101. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kenapa sulit Pak?

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena ada di Sulawesi Selatan.....

103. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bergantung undang-undang pemilu. Bahkan ini persis sama dengan MPR, cuma rakyat langsung memilih. Kalau MPR melalui wakil, DPR itu dari *electoral college*.

104. Pembicara : Slamet Effendy (F-PG)

Maksud saya begini....

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sulawesi Selatan MPR-nya kalau sistemnya itu.... Di Sumatera Utara... Jawa Barat ...ada prosentasenya. Jadi, ada faktor yang konstan di dalam perubahan-perubahan.

106. Pembicara : Andi Mattalaata (F-PG)

Tapi, pokoknya jumlah keseluruhannya sama dengan varian dipilih MPR. Ini kan hasil akhirnya, persis sama dengan varian dipilih oleh MPR, *kan* 70. Bedanya, hanya ini melalui calon, calonnya MPR. Yang itu, tidak melalui calon.

107. Pembicara : Jakob Tobing

Misalnya pemilih di Sulawesi Selatan berapa, katakanlah dua juta. Kita dapat dari sana 29 seluruhnya... kah

108. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kita tambah satu ayat, jumlah suara elektoral dan persebarannya di seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan jumlah dan persebaran....

..... ini bukan masalah, supaya orang tahu, orang bisa memilih dengan yang benar. Jangan kita tutup-tutupi informasinya Pak. kita sendiri *nggak* tahu. Jadi mungkin ini ada dalam undang-undang.

Kan Bapak kemarin mengatakan bagaimana cara menjelaskannya, itu kan di undang-undang saja diprotes. Kita mau masukkan..... kalau memang Bapak-Bapak begitu, ya silakan. Saya itu yang termasuk orang yang tidak memaksakan kehendak.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang ini ada miripnya dengan alternatif 1, yang ini, yang alternatif dua varian satu ini... sendirian itu.

110. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Alternatif 2, variannya itu, disederhanakan

111. Pembicara : Andi Mattalatta

Saya setuju... di situ Pak, dengan persyaratan komponen-komponen yang dimaksudkan di sini... juga di tempat lain. Misalnya, dipilih oleh MPR, MPR ini siapa?

Sama juga dengan *impeachment*, kalau sistem bikameral, ya mungkin Presiden jatuh. Tapi kalau MPR-nya macam-macam, ada GBHN. Makanya kalau mau men-*clear*-kan, kita *clear*-kan sekarang.

112. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Pak Ketua, dari F-KKI, itu saya pikir pandangan semua sudah sampaikan, kita harus dengar bersama. Jadi masalah pemilihan Presiden ini, juga sangat tergantung dari susunan dan keanggotaan MPR itu sendiri.

Jadi kalau hal-hal itu tidak kita sampaikan, secara otomatis berpengaruh, ketika kita bicara mengenai calon Presiden ini, bahkan lebih lanjut juga dalam pandangan umum, sudah disampaikan nanti, itu kesepadanan ketika Presiden dipilih langsung maka ke bawahnya gubernur dan bupati itu juga di pilih langsung. Itu pandangan-pandangan sudah disampaikan, pada kesempatan ini juga, ingin kami sampaikan ini kepada kita semua.

Oleh karena itu, memang, itu hal-hal prinsip yang, kalau itu sudah kita selesaikan, akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan apa yang selama ini memang sudah ditekuni, sudah digumuli oleh PAH I.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Soal-soal tadi Pak, tadi itu kan *statement* dalam pledoi posisi-posisi ya. *Kan* itu pintunya ada, kalau bicara mengenai undang-undang, tata cara pemilihan kepala daerah itu *kan* ada pintunya. Jadi, itu ada forumnya tersendiri. Kalau di sini *kan* sudah kita sepakati yang penting demokratis, bagaimana itu nanti, bagaimana undang-undangnya, *kan* begitu, dulu kita sepakati, sudah begitu.

Sekarang, kalau yang ini, saya sepakat sekali kalau kita bisa, sebetulnya kait mengkait, itu kita bisa bereskan. Saya rasa proses itu yang sedang berlangsung

sekarang. Saya ngobrol dengan Pak Zain misalnya beberapa hari yang lalu sebetulnya menanyakan itu. Bisa tidak ini kalau kita misalnya di dalam susunan MPR-nya begini akibatnya dalam pemilihan ronde kedua begini, akibatnya dalam DPD begini itu pernah. Jadi ada usaha untuk menyelesaikannya memang kait-mengkait.

Seperti waktu kita rapat kemarin malam itu yang rapat lobi kita, memang paket itu yang kami ingin bicarakan tidak satu-satu paket. Kalau yang satu tidak bisa selesai, yang ini terganggu selesai, kita selesaikan paket. Jadi bukan teori Mac Arthur, *leave forget*.

114. Pembicara : AM Luthfi (F-Reformasi)

Kalau umpamanya, kita misalkan, upaya ada kesepakatan untuk paket alternatif sekarang misalkan, itu memang dua kemungkinan.

Yang pertama, alternatif 1, yang ada dua itu semua hilang... akan diatur di undang-undang, atau hubungan Pasal 5 tadi, yang kita kerjakan, atau kita semua, katakanlah menyepakati salah satu, yang kita pilih, tentu juga harus ada yang menyepakatiitu.

Nah, itu yang kita lakukan.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau saya tidak pakai ini, bukan soal posisi, saya hanya mencoba melihat. Sepertinya, yang dikehendaki itu MPR nya terdiri dari DPR dan DPD, *second round*-nya MPR, DPD-nya ikut membahas, kayaknya begitu. Mungkin *nggak* itu? Saya di sini di luar pihak, tapi saya mencoba menangkap. Mungkin *nggak* itu?

Nah, sekarang kalau mungkin bisa, tapi kalau misalnya ternyata yang masih *nganjil* itu MPR susunan, mari kita fokus ke sini, yang ini kan dapat dulu *lah*, tapi tidak kita bahas ini, bagaimana dengan kawan-kawan dari F-UG misalnya melihat ini.

116. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada saran Pak, ini bukan masalah setuju dan tidak setuju ya. Kalau dia dicantumkan di pasal terkesan dia permanen, ada tidak kemungkinan, mungkin dari kawan-kawan Utusan Golongan kita kasih 2009 sama dengan TNI misalnya, sehingga ditempatkan di Aturan Peralihan. Ini ada tolak ukurnya, tidak mempergunakan suaranya, sehingga dikasih 2009, tentu berbicara lain lah.

Utusan Golongan apa kriterianya misalnya, kalau kita mempertahankan sampai 2009. Kalau memang tidak bisa berhenti, tidak bisa *out* sekarang. Karena kalau dia masuk di Pasal Pak, itu berarti permanen, sepanjang masa dia ada, dan seperti Pak Seto katakan, salah satu kritik yang dilontarkan oleh kaum-kaum intelektual yang banyak bergabung di Utusan Golongan sekarang, mengenai struktur MPR yang banyak diangkat. *Kan* kawan-kawan intelektual yang banyak mengkritik posisi MPR seperti itu, banyak diangkat dan banyak diangkat.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, kita bedah lebih lanjut ya. Jadi yang ini kita anggap dulu yang tadi urusan *second round* dan DPD itu. Sekarang kita fokus ke sini. Karena ini ternyata jadi sumber masalah sekarang. Di sini, sebetulnya ada dua masalah pokok Pak, satu Utusan Golongan, satu konsep apakah yang ber-*joint* itu anggotanya atau lembaganya.

Karena kalau anggotanya, saya rasa, kalau soal masalah harus ada Pimpinan, itu sangat teknis itu, bisa saja diatur setiap kali ada sidang saja itu ada Pimpinan. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita hanya sekedar meng-*officing* saja? Oh ini memang ada *two chambers*. Apakah mau itu?

Padahal di lain pihak persoalannya adalah apakah bisa satu grup MPR yang dominan itu memutuskan sendiri atau tidak. Ini masalah-masalah sendirian. Karena dia besar mesti terjadi, karena kalau tidak dia putuskan sendiri bisa. Jadi sepertinya terlalu terpisah. Permusyawaratan itu jadi kaku, *rigid*. Tapi kalau anggota dia bisa *breg gitu*.

118. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi ada positif negatifnya, begitu. Dalam bayangan kami, mereka ini bertemu kalau ada problem. Kalau tidak ada problem, bahaya juga kalau ketemu terus menerus, macam-macam, dia bisa buat ketetapan, menugaskan Presiden begitu ini, begitu-begitu *kan*, itu yang ada dalam benak saya. Sehingga biarlah dua badan ini mungkin kalau dia mau bersidang, di pilih pimpinan sidang, dan perlu ada Ketua permanen. Masing-masing kerja walaupun di sini anggotanya banyak, pekerjaannya juga banyak, di sini tidak. Tapi kalau ada masalah ketemu dia.

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pertamanya sih dua Pak. Ada DPD ada DPR. Dan itu mereka harus cair. Dan itu, apakah mereka boleh sembarangan? *Kan* sudah diatur kewenangannya yang tertentu ini-ini saja *kok*. Mungkin satu soal bisa selesai, tinggal soal Utusan Golongan.

120. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pimpinan kalau itu *joint system*, seperti Konggres. Itu ada *full delegate* dan *observer*. Ini peninjau saja Utusan Golongan dalam setiap *session*. Sebab kalau tidak bagaimana memfraksikan, bagaimana? Sulit juga ya? Kalau memang dikehendaki.

Atau seperti usul kami di pleno tadi dimasukkan saja dalam kriteria di utusan-utusan DPD itu. Begitu dia berlaga dipilih Utusan Golongan itu jadi untuk dipilih dengan usul perorangan, kalau tidak dikatakan bahwa DPD itu dicalonkan dari partai, perorangan ini juga golongan.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, saya ulangi balik ini, Pak Pata, Pak Dijarto dan Pak Yusuf Muhammad. Begitu sampai ke sini kemudian kelihatan bahwa masalahnya ini sesuatu, yang memang untuk digabung itu susah, sepertinya harus dilihat dalam pertukaran paket itu.

Kelihatan ada tiga hal, yang sebenarnya menjadi pusat.

Satu, mengenai MPR itu sendiri, susunannya siapa.

Yang kedua, yang menyangkut *second round*.

Yang ketiga, yang menyangkut DPD.

Tapi saya mengatakan saya memisahkan diri dari posisi saya melihat. Maka kelihatannya yang menjadi tips garis persentuhan itu adalah begini: DPD-nya ikut membahas, *second round*-nya MPR, MPR itu keanggotaannya adalah DPR, DPD. Ini tidak ada masalah kita anggap sekarang ini yang bagaimana mendekati di sini, karena ada dua masalah di sini.

Satu, adalah mengenai Utusan Golongan, karena F-TNI/Polri itu jelas persoalannya.

Yang kedua, adalah yang bergabung itu, apakah anggotanya, apa badannya, kalau ini ada. Jadi, anggota ada, yang ketentuan seperti ini, ini selesai kalau disetujui itu. Kalau disetujui ini jadi badan, begitu, ini selesai. Tentunya itu *assuming* bahwa masalah Utusan Golongan ada penyelesaiannya. Tapi, kalau ini tidak, memang bagaimana begitu? Kita *confused*.

122. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Pak, kami ini tadi mengenai masalah perorangan, bagaimana maksudnya? Khususnya di Konstitusi, Utusan Golongan yang harus ada. Jadi bagaimana maksudnya. Seandainya ada, kemudian jika dimungkinkan tokoh-tokoh Utusan Golongan itu adalah induk wakil seluruh Indonesia. Maksudnya itu perorangan didukung oleh koalisi politik di DPD. Kalau itu pecah maka stop. Pertanyaannya....

123. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Persyaratan untuk dipilih sebagai anggota DPD jangan diajukan oleh partai politik permanen.

124. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya ingin kembali ke konsep yang dibahas dulu. Kami kan kalau ikut berlomba menjadi anggota DPD, melalui pemilihan umum berarti yang ikut dalam pertandingan politik. Bukan, tidak mau seenaknya saja, baru datang seenaknya saja langsung duduk. Saya tidak menanggapi. Itulah bedanya Utusan Golongan dengan orang yang berpolitik, kalau Utusan Golongan kemudian mau lewat DPD. Tapi Utusan Golongan tidak mau ikut politik.

Dan Utusan Golongan itu hanya ikut di dalam tingkat menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara atau level perubahan Undang-Undang Dasar. DPD juga hanya ada di MPR, tapi *kan* ada wewenang-wewenang ikut membahas, menyampaikan rancangan undang-undang, begitu *kan*. Jadi ada *special body*. Ada kantornya.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar, jadi ini sangat penting sekali. Tapi barangkali PR ini, kita kerjakan dulu sebentar, sampai selesai. Saya melihat tidak ada persoalan kalau di Pasal 7A, 7B. Tidak tahu kalau di 7C. Jadi posisinya, kalau ini soal paket-paket sudah tidak ada, sudah kosong. Alternatif ini masih seperti itu karena tadi itu kalau dikurangi tidak ada penyelesaiannya apa yang dicari. *Kan* begitu tadi.

126. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya mau tanya Pak.

Bapak Pimpinan, ini apa lagi syarat Undang Undang dalam Ayat (2) dan Ayat (3). Ayat (3)-nya di undang-undang. Kemarin hanya itu keputusan itu....

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebetulnya cukup dengan : "Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh...." sebetulnya begitu cukup. Karena itu ada dalam suatu pasal yang berurutan itu sebetulnya cukup. Tidak usah "menunjuk pasal di atas," maka "koma", itu tidak perlu sebetulnya.

Jadi, coba lihat alternatif, mulai dari alternatif satu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau saya usul : "tidak ada pengancaman Presiden dan Wakil Presiden terpilih", itu di-*save* saja bukan di-*delete*. Di-*save* saja terus, sampai "maka.." Bisa *nggak* di-*save* juga.

Jadi, di belakang Presiden itu ada koma. Bukan, bukan, di belakang terpilih itu ada koma. Sebetulnya bisa begitu. Jadi semuanya di bawah itu idem ditto saja. Kalau itu bisa begitu, bisa kita selesaikan, paling tidak mengurangi lobi intensif.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba Ibu, yang mana yang lebih baik?

129. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Ini sebetulnya hanya dalam konteks inikan lebih pada hukum ya? Nah, “apabila” itu boleh pengandaian. Tapi boleh jika terjadi.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa bisa kalau begitu setelahnya. Jadi tidak menunjuk-nunjuk aneh ke tempat lain. Tidak pakai begitu itu. Sudah hilang ya? Jadi yang lain-lain begitu saja.

131. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Koma setelah pemilihan umum itu dibuang.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, sesudah pemilihan umum itu dipilih. Ini juga begitu. Berikutnya tadikan kita berhentinya di situ. Tadi mau menghilangkan alternatif ini muncullahmasalah itu tadi. Sekarang itu nanti kita bicara tapi kalau disepakati biar tidak apa-apalah agak capek sedikit kita coba nanti.

Kemudian yang varian 2 juga dibegitukan. Kita teruskan dengan ayat, pasal berikutnya itu Pasal 7 sudah ya. Pasal 7 inikan tidak ada karena ini apa ada masalah disini tadi.

133. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kami ingin bicara. Karena kita sudah berbicara mengenai bagaimana seseorang menjadi Presiden. Setelah dia menjadi Presiden bagaimana cara menjaga dia supaya dia tidak begitu mudah dijatuhkan dari tahta Presiden. Padahal rakyat ini belum kita atur tuntas Pak, tahta rakyat di DPD, di DPR, di MPR.

Padahal salah satu amanat Reformasi kita ingin mengimbangkan kekuatan dan kekuasaan dalam rangka struktur kenegaraan kita yang selama ini kita nilai kekuasaan Presiden terlalu besar. Karena itu ada baiknya barang kali kalau tahta rakyat juga diperhatikan. Jangan dulu di... bagaimana kita .

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini, kita soalnya ini, karena hanya ini saja, bahwa catatan itu berlaku kan berlaku. Maksud saya karena tadi dibicarakan di sana tugas tim lobi inikan menyasakan, sesudah itu kita bicara ke yang tiga itu kan semua tahta rakyat itu. Kalau MPR kan sudah selesai juga sendirian juga selesai.

Jadi, mengenai DPD, mengenai *second round*, dan mengenai MPR, lebih khusus lagi adalah soal susunannya itu kita fokus kesana. Tapi ini ada tugas yang agak katakanlah kurang produktif karena begitu, kalau ini kita selesaikan sebentar tidak berarti kan tadi kita katakan tidak akan selesaikan parsial... bahkan nanti yang dorongan itu yang berikut itu.

135. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bapak Pimpinan. Dari fraksi kami ada yang berpendapat, yang menjadi Jaksa dari hakim yaitu MPR. Kalau menulis masalah politik kenapa tidak langsung DPR. Dalam fraksi kami muncul perkembangan baru, oleh karena itu, walaupun kami awalnya tidak sepakat untuk dipertimbangkan, supaya tidak merusak sistem ketatanegaraan kita, itu diskusi-diskusi fraksi kami mengenai Pasal 7A dan Pasal 7B

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, iya. Tapi *kan* dulu kita ada tiga tahapan, itu yang kita dulu bicarakan. Waktu bicara tentang fakta bicaralah DPR dengan fungsi pengawasannya. Waktu bicara hukum, bicaralah kita tentang. Waktu proses politiknya bergejala kita tentang MPR.

Tidak mungkin MPR mempunyai inisiatif sendiri Pak.

Itu sebabnya juga ini kepada teman-teman mengenai susunan MPR itu sebabnya juga jangan DPR yang di sini badannya begitu mencari fakta, badan-badan itu menjadi hakim di sini. Itu memang salah satu masalah. Tapi kalau anggotanya dia menjadi sublimasi di situ. Bisa. Jadi bisa hilang keputusan itu, bisa begini. Tapi kalau dia badan di sini dia badan mendakwa, di sini dia badan menghakimi. Tapi kalau anggota jadi ceritanya jadi lain.

137. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira gambaran yang diperoleh itu semacam sidang pengadilan tadi, Pak Hartono. Jadi Presiden itu duduk sebagai terdakwa dalam satu *forum preveligiatum*, karena tidak dari bawah langsung, khusus di Mahkamah. Lalu di situ siapa penuntutnya? DPR ini kan hanya menyerahkan dokumen. Bukan pimpinan DPR datang untuk meyakinkan pakai toga atau tidak pakai toga untuk meyakinkan mahkamah konstitusi, bahwa tuduhan-tuduhan ini *gini-gini-gini*.

Nah, kalau DPR tidak datang lalu siapa yang akan... apakah mahkamah konstitusi jadi Jaksa untuk lalu memutuskan? Memang gambaran ini *kan* gambaran sidang pidana. Padahal dalam satu sidang pidana kan tidak seperti itu, hanya menyerahkan seolah-olah surat dakwaan lalu tunggu saja hasilnya.

Bagaimana keputusan, bagaimana proses pemeriksaan itu, apa ada pemeriksaan saksi, siapa yang mengajukan saksi, mahkamah konstitusi cari sendiri saksinya atau berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di dalam MPR, Keputusan DPR. Kalau begitu DPR yang jadi Jaksa, lalu nanti dia juga menjadi hakim, padahal MPR itu kan tidak lagi mengadili, MPR ini, begitu mahkamah konstitusi mengatakan bersalah, tinggal ya atau tidak.

138. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Ketua, yang ada dalam pikiran kami, sidang MPR itu sudah bukan proses hukum lagi Pak, proses politik. Karena itu posisi Presiden di situ sebetulnya bukan terdakwa. Dia terdakwa atau pesakitan kalau di mahkamah konstitusi. Di mahkamah konstitusi yang independen itu.

Jadi DPR menyampaikan ke sana itu juga sekedar laporan bukan menuntut bahwa dia bersalah. Tapi hanya mengusulkan. Saya punya pendapat begini karena itu kami mengusulkan pemberhentian. Di sana kan tidak ada lagi pemberian fakta-fakta di MPR.

Di mahkamah Konstitusi bicara fakta Pak di sana. Begitu juga DPR cuma meminta mahkamah Konstitusi dia independen, DPR tidak mencampuri, di sana terjadi pemberian fakta. Sesudah itu hasilnya disampaikan di DPR, DPR menyampaikan kepada MPR, DPR hanya....

139. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

... tidak ada lagi pembuktian mengenai hasil mahkamah konstitusi. Pokoknya sudah... saya kira tidak perlu ada jaksa, tidak perlu ada hakim di sana, karena... di mahkamah konstitusi sudah selesai Pak, itu fakta di sana.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya, *kan* dulu waktu kita di Bandung kita bicara tentang Jaksa independen. Sedemikian rupa kita berdebat waktu itu, akhirnya kita menemukan suatu hal bahwa ternyata ini bukan proses pengadilan pidana biasa, ada Jaksanya, ada penuntutnya ada apanya, sehingga tidak diperlukan Jaksa itu.

Jadi tinggal DPR menyerahkan inilah masalahnya. Kemudian yang aktif adalah mahkamah konstitusi. Jadi memang harus bisa dijelaskan begitu Pak, pada ...

141. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau dijelaskan begitu ada masalah di sini, tidak hanya pelanggaran terhadap hukum tata negara. Menyangkut soal korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya. Kalau perbuatan tercela, jadi kurang ajar, mereka dapat memahami ini. Jadi memang ini diskusinya agak panjang juga ini di Fraksi kami khususnya dalam tim yang di PAH di Komisi A ini.

Saya sudah katakan bahwa ini pekerjaan rumah berdasar kesepakatan dan yang kita sampaikan untuk dicermati ulang. Jadi kalau misalnya korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya itu hilang memang tidak menyangkut soal pidana, yang punya hak, wewenangnya mahkamah konstitusi, kalau itu adalah wewenangnya Mahkamah Agung.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah, *kan* Bapak ingat waktu itu, Pak Harjono juga menyampaikan. Tapi masalahnya adalah Undang-Undang Dasar ini menugaskan siapa? Itu saja.

143. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

....memahami Pak, yakinkan dan bekali kami, gitu ya, untuk meyakinkan mereka. Meyakinkan mereka....

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong dibekali untuk meyakinkan.

145. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak jelas di sini, apakah mahkamah konstitusi itu hanya memeriksa laporan DPR/MPR tanpa ada terdakwa sehingga benar-benar bahwa ini bukan persidangan seperti PTUN, dijelaskan di sini. Presiden itu diajukan sebagai terdakwa di Mahkamah dengan adil.

146. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ingin bikin anu, satu simulasi. Ketika DPR menyerahkan satu berkas dengan alasan tuduhan sampai kepada mahkamah konstitusi. Apa yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi?

Satu, mempelajari berkas itu.

Kemudian yang kedua, tentunya menyampaikan tuduhan itu kepada si Presiden. Presiden bilang, "itu tidak benar, alasannya begini, begini". Lalu yang membela tuduhannya DPR ini siapa? Ini *kan* harus ada orangnya.

Karena tidak mungkin mahkamah konstitusi bersikap aktif dalam hal itu. Oleh karena itu DPR ini masuk, memang disitulah tadinya ide Jaksa independen. Tapi saya bilang, "bukan jaksa independen, cukup kuasa hukumnya saja masuk di situ". Ataupun siapa saja yang ditunjuk oleh DPR untuk masuk mewakili DPR mempersidangkan itu. Setengah perdata. Jadi, Presiden tidak perlu hadir.

147. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu waktu itu kita sepakat, itu diaturnya pada bagian mahkamah konstitusi dan waktu itu kita sepakat lagi akan diatur dengan undang-undang, *kan* begitu. Sudah ya, jadi *nggak* ada masalah.

148. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pada saat itu saya memang pernah mempermasalahkan apabila terbukti itu.

Jangan sampai pengertian ini sama dengan pengertian apabila terbukti dalam hal tindak pidana. Karena kalau di sini apabila terbukti seperti halnya dalam hukum pidana, maka dia tidak perlu disidang di pengadilan negeri kalau sudah selesai. Tinggal jatuhkan palu, dihukumilah dia, *gitu lho*.

Padahal proses yang sebenarnya, setelah dia berhenti karena *impeachment*, karena memenuhi unsur-unsur itu dia disidang lagi, dia disidang baru lagi. Sidang baru lagi dari pengadilan negeri. Makanya saya bilang di sini itu tidak perlu apabila terbukti cukup saja, baik karena alasan telah melakukan pelanggaran hukum itu saja *gitu lho*.

Jangan sampai kita salah penafsiran karena nantinya salah interpretasi tentang arti buktinya, sama dengan bukti dalam arti perkara pidana. Jadi apabila terbuhtinya itu yang jadi persoalan, baik karena alasan telah melakukan pelanggaran hukum berupa dan seterusnya. Jadi cukup. Jadi kekhawatiran satu-satunya itu saja.

Apakah ini sama dengan terbukti dalam arti tindak pidana, karena yang diperiksa di bawah unsurnya langsung tindak pidana. Yang kita sepakati adalah terbukti yang termasuk di sini adalah terbukti dalam arti hukum tata negara. Walaupun unsurnya unsur pidana.

Oleh karena itu, dia masih memerlukan kembali lagi pemeriksaan di pengadilan negeri dalam proses pidananya setelah dia diberhentikan. Dua kali, makanya di sini pengadilan tata negaranya. Artinya di sini moral *hazard*-nya yang paling utama, walaupun tindak pidana berat.

149. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Lalu ada kelanjutan karena ada Konstitusi lalu ada dua pengadilan, itu politiknya sudah. Nanti setelah dia berhenti jadi Presiden kepada pengadilan pidana biasa. Kalau ternyata tidak terbukti bagaimana akibatnya *gitu*? Apa direhabilitir? Dari sisi pidananya itu ternyata tidak terbukti, tidak bersalahlah. *Not guilty*.

150. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau apakah memang masih perlu diadili ulang Pak. Saya kira hukuman yang tertinggi berhenti jadi Presiden.

151. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya hanya mengingatkan Pak. Memang ini masalahnya kalau saya ingat di Bandung, sebetulnya di sini ada kata-kata mahkamah konstitusi. Tapi setelah kita berdebat di sini hanya dibuat MPR dan DPR. Menyangkut pengadilan tidak di sini terangkat tapi terangkatnya di mahkamah konstitusi, di Bab IX. Persoalannya *kan* ini.

Nah, setelah kita keluarkan segera kita mulai, kok *nggak* ada, memang agak repot ini. Karena tadinya di sini kita disuruh bijaksana *gitu kan*. Tapi kalau kita *nggak* kembali, sebetulnya di sini tadinya ini.

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan fungsi anu-nya, berita acara umumnya, prosedurnya ditunjukkan ke bawah, lebih detil tentang mahkamah konstitusi di Konstitusi. Di mahkamah konstitusi kita putuskan diatur dalam undang-undang. Sebetulnya sudah begitu, jadi itu sudah kena. Karena hanya sepotong ini yang dilihat memang masih Sudah ya kita terus ya. Oke, silahkan

153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu yang 7A sudah? Itu terbukti di bawah, "apabila terbukti lagi memenuhi syarat" sudah?

Sekarang 7B.

Ada yang mau usul perbaikan? Mungkin kata “dapat diajukan hanya dengan” itu disatukan. Jadi usul pengantian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat diajukan dengan persetujuan gimana?

154. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Hanya di depan itu berarti hanya dapat diajukan Dewan Perwakilan, tidak boleh yang lain yang mengajukan.

155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi berarti ditaruh di depan?

Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan Dewan Perwakilan hanya terlebih dahulu, kok hanya dengan “terlebih dahulu”.

156. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebetulnya ini bagus kenapa Pak. “Hanya dapat diajukan...”

157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah oke, “hanya” itu dipindah ke sana.

158. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tadinya itu mau menegaskan bahwa dia dapat mengajukan itu “hanya” setelah ada pembuktian.

159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira “hanya” di situ, nggak usah “hanya” juga... “hanya” -nya dibuang sajalah. Karena secara anu *nggak* enak bahasanya... “hanya dengan terlebih dahulu” gitu. Betul itu bahasanya Bu?

160. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Dari segi bahasa boleh.

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudahlah kalau boleh.

162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi tata urutannya begini Pak Slamet. “Presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar”.

Pasal berikutnya: “Usul pemberhentian hanya dapat dilakukan...”, jadi “hanya” ini memang penting ini.

163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi letaknya “hanya dengan terlebih dahulu”, begitu?

164. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di mana saja pokoknya ada “hanya”lah.

Ini tahta kepresidenan, Pak Slamet, harus dipelihara. Kalau tahta rakyat *nggak* apa-apa, *nggak* pakai “hanya”.

165. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah kalau anu, tetap saja begitu ya.

Sekarang Ayat (2): Pendapat Dewan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat, sebagai *bla-bla-bla* dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Oke ini ya.

Pengajuan permintaan hanya dapat dilakukan, sudahlah dapat dilakukan sajalah,

ini anu banget, semangat monolitiknya itu luar biasa. Protektifnya. "Hanya" -nya dibuanglah.

Nah, mengenai 2/3 ini, sudah begini saja ya? Kenapa tidak anu saja, harus dengan suara terbanyak saja bagaimana?

166. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

"Hanya" itu dihapus, "hanya" diganti dengan "harus", harus dilakukan dengan dukungan. "Hanya dapat" itu dibuang.

167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kata "hanya dapat dilakukan" itu kalau memenuhi syarat. Kalau tidak ya sudah.

168. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Dulu ada kewenangan Mahkamah Agung mengenai.... Di dalam undang-undang disebutkan dapat diajukan bersamaan dalam pemeriksaan kasasi.

169. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh *nggak* sedikit Pak? Sebetulnya inikan kita dirangsang oleh Pak Andi sebetulnya Pak. Perkiraan ini kan dengan 2/3 ini, itukan kalau 2/3 dari 500 *kan* tinggal 300, Pak. 2/3 saja tinggal 200 itu. Jadi sangat sedikit sekali Pak. Tidak sampai separuh gitu. Itu saja masalahnya.

Jadi saya usul $\frac{3}{4}$, itu paling *nggak* dia separuh jumlah anggota MPR.

170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi *wong* Undang-Undang Dasar saja anu kok, kayaknya Presiden kok lebih penting dari Undang-Undang Dasar.

171. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau itu persoalannya ya, justru makin anu. Kalau memang datang semua kok bisa ambil putusan kurang dari separuh, *gitu*. Itu jadi begitu Pak.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudahlah seperti ini saja ya. Ketimbang berdebat lagi.

Kemudian yang (4). MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah *bla-bla-bla*. Sudah ya.

173. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

"Dengan seadil-adilnya" tidak usah, kalau sudah memutus dan mengadili *nggak* usah.

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira ya. Setuju ini?

175. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

"Seadil-adilnya" itu biar sajalah.

176. Pembicara : Ali Masykur (F-KB)

Untuk menghindari nuansa politik, "seadil-adilnya".

177. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pak Slamet, kalau harusnya di depan seolah-olah harus dilakukan, tapi yang harusnya, itu dilakukan harus dengan dukungan *gitu lho*. Bukan harus dilakukan, tapi dilakukan harus dengan dukungan ya.

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bagaimana Bu?

179. Pembicara : Juniayah H. Matangui (Ahli Bahasa)

Ya, kalau maksudnya dilakukan itu syarat itu di bawah 2/3 harus ada, maka dilakukan harus dengan dukungan.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Empat saya kira sudah, kata “seadil-adilnya” masak dibuang. Ya

181. Pembicara : Ali Masykur (F-KB)

Kesan politisnya itu hilang.

182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lima ya, apabila Mahkamah Konstitusi *bla-bla-bla* lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna *bla-bla-bla*. Itu tadi di *floor*, tadi di *floor* itu ada yang membicarakan, itu “yang tercela lainnya” itu apa?

Jadi itu biar saja begitu. Kalau begitu Ayat (6): “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut *bla-bla-bla*.”

Ayat (7), Nah ini yang $\frac{3}{4}$ ini tadi juga diributkan itu. Apa kembali saja kepada 2/3. Silakan.

183. Pembicara : Jakob Tobing

Ada ininya, waktu itu konsepnya karena MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan DPD dan Utusan Golongan. Jadi maksudnya supaya kuorum itu menyebabkan tidak mungkin hanya anggota DPR dan Utusan Golongan saja yang memvonis, harus tetap ada unsur-unsur lain itu, kebersamaan itu. Itu sebetulnya. Di kuorum ya, di kuorum.

184. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Artinya begini, kalau terlalu sulit, tidak bisa ditembus dengan cara-cara ini, nanti rakyat yang ngamuk secara langsung. Ini yang harus kitaantisipasi. Nah Presidennya sudah jahat benar dilihat oleh rakyat. Sudah benar-benar dan mahkamah konstitusi juga sudah melihat begitu.

Sementara 1/3 tidak datang, ini rakyat bisa melawan sendiri. Terjadi seperti di Philipine. Padahal sudah jelas-jelas salah. Ini yang saya sangat khawatirkan. Jangan sampai begini.

185. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Begini itu *kan* ada ketentuan bahwa anggota DPD 1/3 paling banyak dari anggota DPR. Nanti kalau hanya anggota DPR saja itu sudah 2/3 malah, *gitu kan*. Karena itu mengapa kami *insist* ada Utusan Golongan. Supaya lebih dari itu, *gitu lho..*

186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah paham Pak. Ya, kalau itu, ini ya keterangan ini enggak pakai contoh Amerika sama Jerman. Ya sudah tetap itu ya.

Sekarang 7C. 7C itu banyak yang berkeberatan.

187. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak Slamet. Okelah kalau memang sepakat ini angka, tapi hendaknya kalau toh nanti kita sempat berbicara mengenai Pasal 37, hendaknya angka di sana juga kita

perhatikan. Supaya tidak terkesan jauh lebih mudah mengubah Undang-Undang Dasar daripada mengganti seorang Presiden, yang walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan salah.

188. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi setuju kalau yang ini 2/3? Oke setuju 2/3? Ya, oke.

Kemudian yang 7C ya. Jadi, 7C itu banyak yang tidak setuju; Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi setuju saja Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun demikian Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, *gitu* saja.

189. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tidak membubarkan tapi membekukan

190. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya oke kita membekukan, tapi di atasnya *nggak* usah ya, walaupun ada pertanyaan tadi di sana. Pak Mitro bertanya, kalau tidak ada yang bertanggung jawab, bertanggung jawab kepada siapa? Ya maksudnya kita bertanggung jawab kepada rakyat *kan*. Karena nanti *kan* tidak ada pertanggungjawaban *kan*?

Karena pertanggungjawaban itu sulit, karena itu ada yang usul kalau pertanggungjawaban walaupun ditolak, ya boleh jadi Presiden taxi.

Kemudian begini, sehubungan dengan adanya catatan ini, Apalagi *amit-amit* membubarkan. Nah, ini ada catatan.

191. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

... di atas Pasal 7C Pak, catatan ini *kan* dapat berkait 7C, berkait dengan 7B jadi bisa di atas ini.

192. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, kalau menurut saya catatan ini dihilangkan saja tetapi dimasukkan di dalam kurung, bracket, begitu. Dan itu akan ada di situ kalau di belakang seperti apa dan hilang, *gitu lho*. Betul begitu atau bagaimana?

193. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pikiran saya begitu tapi yang mimpin Pak Jakob *nggak* berani kasih kesempatan dulu.

Ada jalan keluar seperti yang saya katakan tadi, supaya masyarakat tidak menuduh kita hanya mau mengamankan Presiden, tidak mau mengamankan rakyat, ya kita bahaslah DPD, jadi catatan ini hilang.

Kalau tidak ada kesepakatan mengenai DPD, ya ini juga jangan kita sahkan. Jadi harus diulang-ulang Pak, karena kalau *nggak* diulang-ulang tidak boleh, bertindak sedikit pun *nggak* boleh.

194. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Jadi catatan ini tetap di sini atau di atas Pasal 7? Ibu bahasa silakan.

195. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui Ahli Bahasa)

Ya, nomor 7C ini Pak. Dia tidak membekukan atau juga tidak membubarkan, tapi dia membekukan dan membubarkan. Boleh, pasang "dan" Pak.

196. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau menurut saya "atau" saja. Itu kalau satu saja *nggak* boleh, yang di luar itu *lho* Bu.

Itulah Presiden kalau berasal dari Utusan Golongan ya begitu.
Oke, silakan Bu.

197. Pembicara : Junaiyah H. Matannggui (Ahli Bahasa)

Pasal 7B nomor 4. "Jadi memutuskan dengan seadil-adilnya", pendapat, karena di depan pun pendapat.

Sekarang 6A yang nomor 3, "masing-masing provinsi", atau "tiap-tiap" atau "setiap".

198. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah ya, sekarang selanjutnya jadi catatan untuk di situ Bung Andi.

199. Pembicara : Junaiyah H. Matanggui (Ahli Bahasa)

Kalau ada keberatan terhadap "dibuang", itu berarti nomor 1, 7B juga harus tambah kalau memang dipasang "terhadap". Yang satu, 7B nomor 1 itu tidak ada "terhadap". Kalau memang dipasang "terhadap" dipasang semua. Kalau tidak ya cabut semua.

Dari segi bahasa memang mengadili X, mengadili langsung nominal kan. Enggak tahu ini bukan soal bahasa saja, memang di depan itu nomor 1, 7B nomor 1 itu memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat.

200. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu bukan hasil pendapat tapi pernyataan pendapat DPR yang ada kewenangan dan tugas. Bukan pendapat seperti itu.

201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah kalau gitu pasal selanjutnya.

202. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Presiden tidak bisa membubarkan, bubar. Bagaimana terhadap DPD?

203. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Enggak, masih catatan Pak. Dengan catatan ini kita ingin menegaskan bahwa ini disahkan sebelum jelas posisi DPD. Yang 7C juga. Artinya ini tidak menjadi rujukan karena rujukan ini dengan syarat *kan*, hubungannya dengan DPD.

204. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira Pasal 8 sudah ya, Pasal 8 Ayat (1), (2) sudah ya.
Saya kira *nggak* ada masalah. Ya sudah saya kira.

205. Pembicara : G. Seto Harianto (F-PDKB)

Alternatif ini masih dipakai *nggak* ini?

206. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau ini di-anu saja, sementara ya dihapus saja *kan*.

207. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau seluruh pergantian Presiden atau Wakil Presiden, ini maksud saya seperti yang lama.

208. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selesai, jadi oleh karena itu ya buang waktu. Jadi ini dihapus saja dulu, nanti diusulkan baru saja di PAH, kalau ada. Hapus saja, ganggu-ganggu.

209. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kalau kejadiannya dan kita berharap tidak terjadi, bagaimana *ndak* ada pengertiannya seperti itu. Tap-nya masih dipakai?

210. Ketua Rapat : Slamet Efendy Yusuf

Saya kira ini kita lewati. Jadi nanti kalau saya sih mengusulkan ini dihapus saja. Kalau ada kita merasa penting kita munculkan lagi pada pembahasan berikutnya. Ya dua-duanya dihapus. Supaya di Pasal 8 ini bersih sementara sampai kita usulkan lebih lengkap lagi. Ya semacam itulah. Ya, saya kira itu ya.

211. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya setuju, walaupun tidak ada nanti sebagai lampiran dari Tap berapa di Sidang Tahunan. *Ndak*, bukan Tap. Kalau memang komisi konstitusi terbentuk, ini bagian dari komisi konstitusi. Kalau kesepakatannya MPR dan BP, ini kan lampirannya salah satu dari yang dulu belum disepakati dan bagian dari diskusi yang panjang.

212. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tapi maksud saya, ini mendudukan persoalan ya. Kalau nanti kita melanjutkan perubahan ini, saya kita tidak perlu Tap baru, karena Tap itu menugaskan sampai 2000, saya kira itu.

Oke, kita biarkan begini tapi dilaporan yang hasil ini tidak termasuk Pak ya, kalau misalnya laporannya tidak, dilaporan perubahan enggak usah, biarin saja apa adanya. Oke selanjutnya.

213. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya, jadi maksudnya begini. Jadi sama dengan yang Bab IA kita kasih catatan, artinya nanti biar dalam Undang-Undang Dasar, itu maksudnya.

Jadi teman-teman tadi jelas, jangan didrop tapi di-*saving*.

214. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira begini saja, jadi saya kira nanti ini tetap menjadi kenang-kenangan Badan Pekerja sebagai hasil yang merupakan dokumen, sedangkan yang akan diputuskan nanti kan yang sudah bersih-bersih *kan*.

Oke, Pasal 9. Yang ini bagaimana?

215. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebetulnya enggak ada masalah.

216. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi menurut anu tadi, KKI, Pak Mitro bahwa ayat lama itu sudah mencakup semuanya. Bagaimana? Di sana memang bunyinya, Presiden membuat perjanjian, pernyataan perang dan membuat perjanjian dengan persetujuan DPR.

217. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi masalahnya itu, khusus mengenai ini, perjanjian itu sebenarnya yang mana? Itu terlalu banyak dipersoalkan.

218. Ketua Rapat : Slamet Efendy Yusuf

Lebih baik khusus yang ini saja yang ada persetujuan ya. Pernyataan perangnya?

219. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kan ada ayat tersendiri, pasal lain.

220. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Pasal 11 itu *nggabung*. Saya bacakan ya hasilnya ya. Pasal 11: "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Ini "perang"-nya hilang.

Oh ya, Pasal 11-nya tetap, menjadi Ayat (1), Ayat (2)-nya menjadi itu.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, oleh karena begitu bunyinya memang betul; Perjanjian internasional lainnya. Baik, sudah. Oke.

Ayat 3-nya? Tetap juga ya. Sudah.

Oke sekarang lanjut, sampai yang anu, DPA dihapus saja semua.

Bisa *nggak*? Kayaknya ini ya yang sebagian besar itu menghendaki tetap ada. Bisa *nggak* yang menghapus itu mundur lagi? Yang masih itu PDU sama PKB yang agak keras ini supaya dipertahankan.

Ini kita selesaikan, *nggak* usah kita perpanjang pembahasannya. Ini kalau di-*vote* itu PDU sama PKB.

Atau mau diganti negara? Tapi kalau negara itu seolah-olah menasihati MPR.

222. Pembicara : G. Seto Harianto (F-PDKB)

Posisinya serba sulit. Dia kasih nasihat, *nggak* didengar salah, kalau didengar

223. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Nggak Pak, kesimpulannya biar begini saja, ini menjadi bagian komprehensif dari Undang-Undang Dasar mendatang 2002.

224. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Nanti mungkin kalau ada yang minta di-*vote*

225. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Nggak apa-apa Pak kalau di-*vote*.

226. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini persoalan yang mandiri. Kita mengatakan... mandiri itu diselesaikan. Tapi alangkah baiknya....

227. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ndak, diskusinya panjang itu Pak.

228. Ketua Rapat : Slamet Efendy Yusuf

Yakinkan PKB terus Pak.

Kalau menurut saya bukan kalah menang ya, tapi karena ber....

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKULWIB

6. RAPAT KOMISI A KE-3 BADAN PEKERJA MPR RI, 6 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 November 2001
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Komisi A	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjebber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	K.H. Ma'ruf Amin
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan mengenai 1. Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23, 23B, dan 23D) 2. Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E dan 23G)
9.	Hadir	:	142 Orang
10.	Tidak hadir	:	20 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sesuai dengan jadwal acara kita, maka Pleno ke-3 Komisi A kami buka dengan ucapan basmalah. *Bismillahirohmanirrohim.*

Bapak Ibu sekalian, Pleno ke-3 ini karena kuorum belum tercapai, yaitu jumlah yang mestinya korum bisa dicapai adalah 82 orang, tapi yang hadir baru 57 orang, maka kami skors. Berapa lama ini? 10 menit ?, Baik. Dengan ini sidang kami skors selama 10 menit.

RAPAT DISKORS PUKUL 09.10 WIB

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 09.15 WIB

2. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi A, hadirin sekalian.

Rapat Pleno Ke-3 Komisi A, setelah kami skors kami cabut kembali karena kuorum sudah tercapai.

KETOK 1X

Bismillah, walhamdulillah, washalatu wassalamu 'ala rasulillaah, wa'ala alihi washahbihi wamaan waalah.

Pleno ke-3 ini, Bapak-Ibu sekalian, melanjutkan pembahasan tadi malam. Dan untuk itu kami mohon kesepakatan pembahasan kita pagi ini yaitu membahas Bab VIII, Hal Keuangan dan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan.

Apakah agenda kita dapat disetujui? Ya.

3. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Apakah tidak sebaiknya sekaligus saja dengan Bab IX ? Satukan. Usulan kami itu.

4. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Barangkali terlalu banyak itu. Bab IX itu banyak sekali. Karena itu....

5. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena begini pertimbangannya Ketua. Pertimbangannya, Hal Keuangan dan BPK itu relatif tidak ada perbedaan yang sangat prinsipil, begitu. Jadi atas dasar itu maka apakah tidak sebaiknya Bab IX pun juga kita sekaligus.

6. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Bagaimana?

7. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Saya kira yang.... Interupsi Pak, interupsi.

8. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Silakan Pak, silakan.

9. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Saya kira cukup dua bab saja untuk pagi ini, kemudian siang nanti bab yang berikutnya. Karena waktunya itu yang diberikan *kan* cuma... sangat relatif sedikit Pak, iya *kan*? Kecuali bahwa di dalam sidang ini tidak menghendaki adanya masukan, ya terserah seperti yang saya katakan awal.

Saya tetap dua bab saja karena ini justru mungkin akan terjadi perbedaan pendapat yang panjang.

10. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, terima kasih. Silakan Pak Amru.

11. Pembicara : Amru Al-Mu'tashim (F-KB)

Terima kasih.

Saya juga sependapat dua bab saja, karena masih banyak masalah menurut kami yang juga perlu diklarifikasikan.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya, kami persilakan Pak Fahmi.

13. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua. Saya setuju dengan usulan pertama tentang

penggabungan tiga bab untuk dibahas pada pagi hari ini. Mengingat kalau kita perhatikan Bab VIII dan Bab VIII A yang mengandung alternatif cuma satu pasal. Itu pun menurut saya, alternatif yang ada di hadapan kita saat ini bukan sesuatu yang teramat prinsipil begitu. Itu pertama.

Sehingga kalau Bab IX masuk dalam bahasan kita, menurut saya tidak merupakan gangguan, yaitu berupa terlalu banyaknya bahan yang kita bahas, begitu.

Jadi VIII dan VIII A sebetulnya cuma mengandung satu tempat saja yang masih ada perbedaan. Walaupun tentu saja masukan-masukan baru dimungkinkan pada kesempatan ini.

Jadi saya mengusulkan agar bahan bahasan kita pagi hari ini tiga bab. VIII, VIII A dan IX.

Terima kasih.

14. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Usul Pimpinan.

15. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya silakan.

16. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Tidak ada masalah dengan Bab IX sekaligus kita bicarakan. Dengan catatan, karena Bab IX itu sangat banyak dan banyak juga perbedaannya sehingga kami gambarkan itu akan menjadi pembicaraan yang tidak lancar, maka ada kemungkinan sesi ini tidak akan bisa menyelesaikan tiga bab tersebut. Kalau ini kita paksakan selesai sesi pertama ini, saya kira itu kurang bijak, begitulah. Sehingga kalau Bab IX mau diikuti pada sesi ini, dengan catatan kemungkinan tidak selesai Bab IX itu.

Kalau ini bisa kita pahami, sehingga kelanjutannya bisa kita selesaikan pada sesi berikut siang nanti, saya kira tidak masalah itu kita bahas pada pagi ini. Dengan catatan pagi ini belum bisa masuk ke Tim Kecil atau Tim Perumus Bab VIII, VIII A, dan Bab IX itu.

Syukur kalau memang sudah bisa selesai, tapi saya pikir itu banyak perbedaan dan itu akan menjadi pembicaraan yang panjang.

17. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Silakan Pak Pedy.

18. Pembicara : Pedy Tandawuya (F-PG)

Pimpinan yang saya hormati.

Saudara-Saudara Komisi A. Saya sependapat dengan usul yang pertama, yakni dibicarakan tiga bab pada pagi ini. Komentar pertama yang sudah ini disampaikan.

Saya mendukung bahwa akan dibicarakan Bab VIII, VIII A dan Bab IX. komentarnya sudah disampaikan tadi.

Sekian, terima kasih.

19. Pembicara : Soetadji (F-TNI/Polri)

Pimpinan...!

20. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, kami persilakan Pak.

21. Pembicara : Soetadji (F-TNI/Polri)

Terima kasih.

Kami setuju dengan usul Pak Mitro tadi. Karena kita fokus pada masalah keuangan saja. Seandainya memang ini pendek akan selesai, kita selesai dulu ini. Nanti baru kita lanjutkan dengan Bab IX supaya kita fokus. Saya kira meskipun agak pendek belum tentu ini akan gampang nanti.

Demikian, terima kasih.

22. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Interupsi! Ini...! kanan...!. Bapak Pimpinan yang terhormat..!

23. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Kami persilakan.

24. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Kami dari Fraksi Reformasi. Kami mohon supaya pertama, memang waktu kita terus menjadi tambah singkat. Jadi saya menganjurkan atau merekomendasikan supaya kita berusaha membicarakan ketiga bab ini. Tetapi tentu saja seberapa jauh kita dapat selesaikan.

Tetapi kalau tidak bisa selesai semua, maka bab mengenai keuangan inilah yang kita selesaikan terlebih dulu, yaitu VIII dan VIIIA, dua bab pertama ini.

Terima kasih.

25. Pembicara : Cornelis Tapatab (F-PG)

Interupsi Pimpinan. Pimpinan...!. Sebelah kiri sini Pak.

26. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Kami persilakan.

27. Pembicara : Cornelis Tapatab (F-PG)

Walaupun pagi ini kita ingin untuk membahas bab tentang Keuangan Negara, tetapi Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, ada hal-hal yang perlu ada perbaikan Pak. Karena itu ini tidak terlalu prinsipil, tapi kami anggap bahwa ini dalam masalah pemerintahan daerah merupakan satu hal yang prinsipil.

Terima kasih pimpinan.

28. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya. Kita sudah sepakat bahwa yang kita bahas itu yang memang masih belum mengalami perubahan, masih alternatif. Ini yang sudah disepakati itu tidak kita agendakan.

Baiklah, ini masih kelihatannya ada yang ingin terus dengan resiko tidak selesai untuk Bab IX. Ada yang menghendaki dua bab saja, dengan catatan apabila masih ada waktu baru kita masuk ke Bab IX.

Bagaimana kalau yang kedua saja kita pilih? Dua bab, kalau ada waktu kita teruskan.

29. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Pimpinan... Pimpinan. Dari sini Pimpinan.

Saya masih agak berat menerima yang tadi mau diketok itu, soal saya lihat kuantitas atau katakanlah secara kuantitas, dan kemudian secara pentingnya permasalahan apa yang kita bahas pada sesi kedua kemarin dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini sampai siang itu, tidaklah terlalu berbeda kalau kita masukkan yang Bab IX.

Jadi saya mohon tetap kita bahas terus sampai ke yang IX. Jangan kita istilahnya

step by step, sebab nanti masing-masing yang kita memberikan komentar, memberikan masukan-masukan akan terbatas kepada Bab VIII.

Jadi, tolong mohon kita sepakat saja kita sampaikan ke Bab IX sehingga masing-masing dari kita akan memberikan masukan, komentar, dan saran-saran itu mengenai ketiga bab itu secara langsung begitu. Jangan lagi dibuat *step by step*, pentahapan.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, ya terima kasih. Kenapa tadi saya memilih yang dua, kemudian kalau masih ada waktu diteruskan, karena memang di Pimpinan sudah membagi bab-bab atau agenda yang dibahas oleh masing-masing gilirannya. Jadi yang giliran saya itu yang Bab VIII keuangan itu. Karena itu usulnya tidak ditolak, tetapi dilihat kemungkinannya.

Saya kira itu yang... bisa disetujui itu ?

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,
Bab VIII dan Bab VIIIA, itu pertama Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tentang APBN memang tidak ada alternatif, tidak ada masalah.

Pasal 23 itu tentang pajak, tidak ada masalah.

Pasal 23B tentang mata uang, ada alternatif. Kemudian Pasal 23 tidak ada masalah.

Pasal 23D tentang Bank Sentral kelihatannya ada alternatif.

Kemudian Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3), itu ada masalah, ada alternatif, yaitu tentang kewenangan DPD.

Kemudian Pasal 23 tentang pemilihan anggota BPK juga ada masalah yang menyangkut dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang ada kaitannya dengan Bab VIIA.

Kemudian Pasal 23G kelihatannya tidak ada masalah.

Untuk menanggapi kedua bab ini kami ingin melakukan seperti apa yang sudah disepakati yaitu ada dua putaran.

Putaran pertama itu kepada para anggota, dan yang kedua untuk fraksi. Apa itu masih kita sepakati? Ya, baik. Kami ingin... Pak Fahmi, kemudian Pak Darul Siska. Dari kiri dulu ya, Pak Amri Siregar. Kemudian Pak Pedy, kemudian Pak Hartono Mardjono, Abdullah Ali, Pak Arief, Pak Amin Aryoso, Pak Katin, Pak Sri Edi Swasono, Pak Amru, Pak Hariadi, Pak Santoso, Pak Agus, Pak Mitro, Pak Dwigno Adi, Pak Ariase, sudah saya kira. Pak Nurlif, Pak Susanto.

Baik, Menurut catatan kami ada 20. Pertama Pak Fahmi, Pak Siska, kemudian Pak Amri, Pak Pedy, Pak Hartono, Pak Abdullah Ali, Pak Arief terus Pak Amin Aryoso, Pak Katin, Pak Sri Edi Swasono, Pak Hariyadi, Pak Agus, Pak Santoso, Pak Amru, Pak Donal, Pak Dwigno, Pak Mitro, Pak Ariase, Pak Nurlif, dan Pak Susanto.

Baik kita mulai yang pertama dengan Pak Fahmi.

31. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.

Upaya pemeriksaan keuangan dan aset negara yang tepat dan benar, menurut

pandangan saya adalah merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan maupun aset negara. Tetapi pencegahan dalam bentuk pemeriksaan keuangan yang tepat dan benar dalam perkembangannya tidak menunjukkan gejala-gejala yang menggembirakan.

Bahkan, pada waktu laporan lembaga tinggi negara yang disampaikan oleh Ketua BPK, nampak ada gejala justru Lembaga Pengawas ini menunjukkan kinerja yang sebaliknya. Sehingga upaya pencegahan, penyalahgunaan keuangan negara dan aset negara menurut saya itu akan tetap konstan selama upaya ini tidak mengalami perubahan-perubahan mendasar. Kalau di dalam cabang-cabang pemerintahan kita mengenal lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, menurut saya BPK ini sudah bisa dikategorikan satu cabang pemerintahan yang tiga itu, yang saya beri nama eksaminatif.

Jadi lembaga negara yang mengelola ketatanegaraan kita kalau lembaga Badan Pemeriksa Keuangan ini kita tingkatkan derajat, kualitas dan perannya, dia bisa menjadi lembaga eksaminatif yang baik, yang bisa secara efektif menjadi upaya yang jelas, sistemik bagi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara.

Maka itu, status Badan Pemeriksa Keuangan ini juga harus kita tinjau sebagaimana diatur di dalam draf ini pada Pasal 23E Ayat (1) menurut saya kurang memberikan bobot yang tepat bagi upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan negara.

Saya mengusulkan agar dia menjadi lembaga satu-satunya bagi pemeriksaan keuangan negara. Sehingga kalau dibunyikan di dalam kalimat di belakang kata-kata Badan Pemeriksa Keuangan saya ingin menambahkan kata-kata "yang merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara."

Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi bagian yang mutlak dari perputaran penyelenggaraan negara. Dengan status sebagai lembaga eksaminatif. Apalagi badan-badan pengawas keuangan kita selama ini, apalagi yang internal, jauh dari hasrat dan kehendak kita menjadikan itu sebagai upaya pencegahan bagi penyalahgunaan keuangan negara. Kebetulan saya berpengalaman tempo hari di dalam suatu jabatan tertentu, yang namanya pengawas internal itu tergantung pada pimpinan lembaga tersebut.

Saya bukan tidak menghargai lembaga-lembaga keuangan yang ada, seperti Inspektorat Jenderal, apalagi di tingkat daerah Itwilprop, sama sekali kurang memenuhi persyaratan dan ketentuan bagi suatu lembaga pengawas. Apalagi kita ketahui metode pengawasannya adalah *cost audit*, apa yang telah berlalu, sehingga menyulitkan proses pengawasan itu menjadi langkah tindak lanjut bagi upaya-upaya selanjutnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Intinya adalah, mari kita jadikan Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan yang besar, tentu saja dengan kontrol lembaga perwakilan yang ada sesuai dengan sistem *checks and balances* kita sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ini dapat kita andalkan, menjadi koridor pertama bagi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara.

Demikianlah Saudara Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabrakaatuh.

32. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih.

Kita masih sepakat bahwa waktunya itu 3 menit. Masih disepakati 3 menit

ya...setuju, ya..ya *nggak*, cukup.

Baik kami lanjutkan dengan pembicara berikutnya, Pak Darul Siska. Silakan.

33. Pembicara : Darul Siska (F-PG)

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Bapak Pimpinan dan anggota Komisi A Majelis yang saya hormati.

Saya ingin mengomentari soal Pasal 23B tentang mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah. Kemudian alternatif kedua mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Saya kira rupiah kita ini sudah dikenal lah dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan juga dari jaman perjuangan ini menjadi sesuatu yang tanpa perjuangan rasanya juga sulit untuk rupiah ini dikenal dan menjadi mata uang rupiah kita.

Oleh karena itu, pada tempatnya kalau kita tidak mengubah mata uang rupiah kita itu.. eh, mata uang Indonesia itu dari rupiah. Kami cenderung ini kita memilih alternatif yang pertama.

Yang kedua, kami mendukung tadi usulannya Pak Fahmi bahwa BPK itu harus menjadi satu-satunya lembaga keuangan, karena selama ini banyak lagi lembaga pemeriksa yang lain ada BPKP, ada Itwilprop, ada Inspektorat Jenderal, yang semuanya itu melakukan pemeriksaan terhadap objek yang sama. Ini juga mengganggu efektifitas kerja institusi-institusi yang diperiksa oleh badan pemeriksa itu. Sehingga kadangkala waktu penyelenggaraan negara, hanya habis untuk melayani badan-badan pemeriksa keuangan.

Dan di samping itu biayanya juga semakin tinggi. Setiap badan pemeriksa datang itu di samping mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga badan penyelenggara negara, juga menghabiskan dana. Yang saya kira tanpa menuduh siapapun, semua kita tahu *lah* bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang kita jamin juga kebersihannya.

Yang ketiga, saya ingin meng-*appeal* bahwa barangkali sudah kita harus pikirkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan di samping kepada DPR, juga sudah harus ditembuskan kepada Kejaksaan Agung. Sehingga sudah ada langkah-langkah yang harus diantisipasi oleh Kejaksaan Agung apabila memang ada indikasi-indikasi terjadi penyimpangan keuangan dalam hasil pemeriksaan keuangan BPK.

Saya kira ini perlu kita pikirkan bersama-sama agar kewaspadaan semua penyelenggara negara terhadap penyimpangan keuangan menjadi perhatian kita pada masa-masa ke depan dalam rangka satu langkah kita mengantisipasi terjadinya KKN di berbagai institusi kenegaraan kita.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih Pak Darul.

Kita teruskan dengan Pak Amri.

35. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian Anggota Komisi A yang terhormat.

Saya ingin... Maaf, nama saya Amri Siregar nomor A-221 dari Fraksi Reformasi.
Bab VIII ini Pasal 23.

Memang kelihatannya tidak ada yang dipermasalahkan sebagai hasil... apa, merupakan keluaran yang tidak dipermasalahkan lagi oleh PAH. Cuma saya ingin membuka wacana mengenai hal yang baru yang merupakan kristalisasi daripada pengalaman-pengalaman saya selama menjadi anggota panitia anggaran dua tahun belakangan ini. Ada satu masalah di dalam penyusunan anggaran pendapatan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat senyata-nyatanya belum sepenuhnya bisa melaksanakan hak *budget*-nya. Antara lain misalnya, seperti pagu anggaran untuk tiap departemen atau tiap sektor itu masih ditentukan awalnya sebagai inisiatifnya itu adalah dari pihak pemerintah.

Saya punya obsesi dan mungkin kita bisa sepakat bahwa sebetulnya yang namanya hak *budget* itu mencakup segala hal mengenai budget termasuk pagu anggaran, kita yang menetapkan. Misalnya, sektor pendidikan itu berapa, atau Departemen Diknas itu berapa daripada persentasenya dari keseluruhan total. Baru nanti itu diisi oleh Pemerintah setelah kita susun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi saya mengusulkan di sini, mungkin ada tambahan satu ayat yang bunyinya bisa sebagai berikut: "tata cara mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya diatur dengan undang-undang." Jadi kita harus mempunyai undang-undang mengenai penyusunan anggaran ini sehingga kita melalui pintu ini bisa mengadakan modifikasi-modifikasi dan menyesuaikan segala sesuatunya sesuai dengan jiwa dan semangat daripada Undang-Undang Dasar.

Kemudian saya kira Pasal 23 tidak ada masalah. Kemudian Pasal 23B itu mata uang, mengenai mata uang kami memilih alternatif yang pertama, yaitu bahwa kita tetap saja karena sudah secara historis kita dikenal dengan mata uang yang rupiah ini.

Kemudian saya kira supaya cepat saya lompat saja ke Bab VIII A Pasal 23E. Ini juga ada permasalahan yang hasil daripada konsultasi kami waktu itu dengan Komisi IV dengan BPK, keluhan-keluhan mereka mengenai posisi mereka di dalam memeriksa keuangan negara ini.

Jadi saya usul secara riil saja itu Ayat (1) Pasal 23E Ayat (1) itu saya mohon supaya diubah bunyinya menjadi "Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri."

Kita selama ini ada *dispute* mengenai BPK dan BPKP. Yang ini BPKP kalau tidak salah hanya dari Keppres atau Peraturan Pemerintah itu yang menerbitkan. Keppres. Jadi sangat anu sekali, tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup.

Kemudian yang Ayat (3) Pasal 23E kami mengusulkan juga ada modifikasi "hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau penegak hukum sesuai dengan undang-undang." Ini bahasanya saya kira mungkin nanti ahli bahasa yang lebih menyempurnakan, tapi maksudnya begini bahwa kita melihat selama ini hasil temuan daripada BPK itu asal sudah dibantah oleh yang bersangkutan sudah selesai dia, tutup buku. Kenyataannya begitu sudah berjalan bertahun-tahun bahkan saya kira sudah berpuluh tahun juga begitu. Ada temuan, kemudian dibantah oleh yang bersangkutan, selesailah masalahnya, tidak ada lagi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti.

Jadi Ayat (3) Pasal 23E ini saya kira merupakan satu kesempatan bagi kita untuk membenahi hal-hal yang seperti ini. Sehingga temuan daripada BPK itu bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum maupun lembaga perwakilan kita ini.

Saya kira dari saya cukup sekian, karena yang lain-lainnya yang Pasal 23F itu tetap karena sudah disepakati, saya kira kami sepakat saja dalam kondisi yang demikian.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabrakaatuh.

36. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa 'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

Kami teruskan kepada Pak Pedy.

37. Pembicara : Pedy Tandawuya (F-PG)

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Mengomentari Bab VIII dan Bab VIIIA ini.

Kami sepakat dengan pernyataan Pimpinan tadi bahwa Pasal 23 tidak masalah. Yang ada masalah hanya Pasal 23B sebagaimana tercantum di sini dan kami sepakat untuk memilih alternatif pertama: "Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah."

Mengenai Bab VIIIA.

Di sinilah terdapat persoalan keuangan itu. Kalau pada Bab VIII tidak ada persoalan yang timbul. Mengapa ada persoalan keuangan adalah pelaksanaan tugas pada Bab VIIIA ini.

Oleh sebab itu, saya sepakat bahwa BPK itu adalah satu-satunya wadah. Selanjutnya, selama ini pemeriksaan keuangan sudah dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air, malah ada Waskat. Tetapi kelihatannya kasus semakin membesar, makin banyak inspektorat makin banyak istilah pengawasan, juga tidak membendung. Tetapi hanya memberi peluang untuk berbuat sehingga negara ini seperti sekarang adanya.

Oleh sebab itu, selain dia satu-satunya, dalam hasil pemeriksaan sudah bisa diklasifikasi yang mana sudah boleh dilanjutkan kepada kejaksaan. Jangan yang seperti sekarang ini, hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, saya sependapat dengan pembicara terdahulu bahwa Ayat (3) ini perlu ditambah redaksinya yang menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah punya wewenang untuk menentukan hal-hal yang memang sudah menyalahi ketentuan.

Sekian, terima kasih.

38. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Selanjutnya kami silakan pada Pak Hartono.

39. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua.

Mengenai Bab VIII.

Saya ingin sedikit memberikan komentar.

Pertama, mengenai Pasal 23B saya malah cenderung untuk 23B memilih alternatif ke-2. Kenapa? Karena tidak dijelaskan di sini bahwa tentang rupiah itu apakah nanti dikaitkan dengan ada standar emas misalnya atau tidak seperti sekarang, ini ternyata satu hal yang sangat prinsipil karena itu perlu diatur dengan undang-undang bagaimana kebijakan kita di dalam menerbitkan atau mencetak dan mengedarkan mata uang itu.

Kemudian mengenai BPK saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak

Fahmi dan beberapa para anggota yang terhormat lainnya. Pada saat Undang-Undang Dasar yang lalu, pasal ini seolah-olah di dalam undang-undang telah disalahartikan atau disimpangkan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar tidak dinyatakan dengan tegas tentang kedudukan BPK itu sebagai satu-satunya dan saya ingin menambahkan tidak hanya itu.

BPK itu mestinya merupakan *external auditor*, lembaga pemeriksaan yang bersifat eksternal terhadap lembaga-lembaga lain yang diperiksa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 yang mengatur tentang BPK, fungsi BPK itu didegradisir seolah-olah dia menjadi lembaga internal. Dengan adanya ketentuan kalau terjadi hal-hal yang menyimpang BPK harus melaporkan kepada Presiden. Ini yang membuat seolah-olah menjadi internal dalam undang-undang yang lalu. Maka ketika DPR minta BPK menyampaikan laporan mengenai BLBI itu, sampai-sampai BPK minta advis atau minta nasihat hukum, pendapat hukum dulu dari MA. Sebetulnya tidak perlu dan itu pernah disimpangkan itu, kenapa? Mungkin ya itu, adanya ketentuan itu.

Adanya ketentuan bahwa kalau ada penyimpangan BPK diminta untuk menyampaikan lebih dahulu kepada Presiden. Jadi karena Undang-Undang Dasarnya tidak jelas bahwa BPK merupakan *external auditor*, maka dalam undang-undang yang mengaturnya kemudian terjadi penyimpangan itu.

Saya kira mengenai dua hal itulah yang mengenai Bab VIII dan Bab VIII A. Jadi saya usul Pasal 23E Ayat (1) ditambah seperti usul yang tadi pernah dikemukakan. Nanti rumusannya tentu disesuaikan, atau ditambah satu ayat mengenai tugas fungsi BPK yang jelas. Sebab hanya kalau Ayat (1) saja, itu tidak jelas. Tidak jelas apa sebenarnya fungsi dan tugasnya. Saya kira untuk hal ini yang bisa saya sampaikan cukup.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih. Kita teruskan ke Pak Abdullah Ali.

41. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan yang kami muliakan dan Saudara-Saudara, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan pula.

Nama kami adalah Abdullah Ali dari Fraksi Reformasi sebagai Utusan Daerah dari Daerah Nangroe Islam Darussalam dengan nomor anggota BA-618.

Adapun hal keuangan dan pemeriksaan keuangan.

Ini merupakan pilar yang amat menentukan dalam pelaksanaan ekonomi dan penilaian berbagai kinerja ekonomi termasuk jasa dari negara dan rakyat kita. Dan ini saya pikir, memang kita bisa lihat denyutan daripada masalah keuangan dan pemeriksaan keuangan ini, di dalam menempatkan juga kedudukan negara kita ini dalam kinerja finansial dan moneter tertentu di dalam dunia ekonomi internasional.

Getaran-getaran gangguan dalam bidang keuangan akan menumbuhkan implikasi dalam bidang ekonomi dan politik negara kita dan juga pengaruh daripada goncangan-goncangan yang ada di sini paling kurang terhadap negara-negara tetangga kita, karena kita adalah sebagai negara yang keempat terbesar penduduknya dan dengan *resource* yang besar di bagian Asia Tenggara ini. Oleh karena itu kami ingin menyoroti beberapa pasal dari Bab ini, dari yang kita akan bicarakan ini.

Yang pertama adalah dari Bab VIII ini tentang Pasal 23B di mana di situ ada dua alternatif. "Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah", alternatif pertama. Dan alternatif ke-2 adalah: "Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang".

Menurut hemat kami, soal mata uang ini bukan hanya sekedar nama saja. Sebab, kalau hanya nama saja, tidak banyak yang akan kita bicarakan di dalam menghasilkan undang-undang yang mengenai hal mata uang ini. Misalnya adalah kadang-kadang Bank Indonesia mengeluarkan uang yang kecil-kecil recehan, kecil kecil sekali tetapi pada suatu masa begitu kecilnya, dalam tempo beberapa tahun sehingga tidak mempunyai nilai nominal yang berarti.

Contohnya sekarang apabila kita pergi ke supermarket-supermarket itu kita kalau sudah membayar kemudian karena kecil-kecil begitu, lalu dikasih kembali dengan *bonbon* [permen] begitu.

Jadi ini adalah hal yang penting bagaimana mata uang itu, dan *policy* serta kebijaksanaan strategi dan *policy* mata uang itu diatur. Dengan demikian maka sebagai kesimpulannya adalah misalnya, dia mempunyai pengaruh dominasi terhadap yaitu pecahan mata-mata uang terhadap perekonomian kita.

Hendaknya pecahan mata uang ini, itu harus sesuai dengan denyut nadi kinerja ekonomi kita. Seperti dollar umpamanya, dia sudah mengeluarkan sen, sejak ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang ya masih sen begitu, *dime*, *quarter*. Itu masih sekarang. Dollar masih sekarang. Begitu terus.

Jadi sedangkan kita mata uang yang dikeluarkan beberapa puluh tahun yang lalu, tidak usah beberapa puluh tahun, barangkali belasan tahun yang lalu, itu nilainya sudah sangat kecil. Nah ini berarti tidak dapat memprediksi masa depan dari pada denominasi-denominasi kita itu.

Jadi oleh karena itu, maka di dalam memilih dua alternatif ini dari pada Pasal 23B ini kami memilih pilihan alternatif apa namanya yaitu, alternatif dua, yaitu masalah mata uang ini cukup diatur dengan undang-undang, ya termasuk namanya. Walaupun nama mata uang rupiah ini sudah baku bukan hanya di kalangan kita tetapi di kalangan internasional.

Jadi adalah sangat kecil, *least likely*, sangat kecil kemungkinan kita akan mengubah nama mata uang itu. Tetapi bukan hanya nama, ada hal-hal lain yang perlu diminati mengenai mata uang ini.

Kemudian kami ingin menyoroti karena tadi sudah banyak disoroti masalah-masalah BPK, ini kami ingin menyoroti Pasal 23D, yaitu negara Republik Indonesia memiliki suatu bank sentral yang di dalam suatu tanda kurung yang belum diperbincangkan yaitu bank sentral yang independen, yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

Nah, mengenai independensi ini yang jadi masalah adalah kepada siapa bank sentral ini walaupun dia independen, dia adalah berada di dalam lingkungan negara dan masyarakat Indonesia. Dan dia mengatur ekonomi masyarakat Indonesia melalui jalur lalu lintas daripada uang ini. Jadi betul dia independen, betul dia harus mempunyai independensi, tetapi dia bagaimanapun *kan* harus bertanggung jawab kepada siapa?

Masalah bertanggung jawab kepada siapa, inilah yang selama ini menyebabkan, barangkali Bank Indonesia ini mengalami macam-macam hal dan akhirnya sekarang menyelesaikannya juga menjadi barangkali tidak begitu mudah. Maka menurut hemat kami, ia memang independen, tetapi di dalam negara kita dia harus bertanggung jawab

kepada sesuatu badan.

Nah, dalam hal ini, karena BPK itu adalah badan yang bersifat sangat tinggi, kami mengusulkan supaya sebagai wacana, supaya dipikirkan ke mana independensi Bank Indonesia ini. Apakah kepada Mahkamah Agung secara *reguler* begitu barangkali melalui laporan-laporannya, ataukah kepada BPK atau kepada DPR? Ini perlu supaya bagaimanapun dia tidak bisa independen seperti dia berada di lautan India.

Jadi *musti* ada tanggung jawab karena dia mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam perekonomian dan pembangunan negara dan masyarakat Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa'alaikum 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berikutnya, kami persilakan Pak Arief.

43. Pembicara : Arief Mudatsir Mandan (F-PPP).

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan anggota yang saya hormati.

Yang pertama-tama, saya ingin secara khusus membahas tentang Pasal 23B yaitu tentang mata uang. Dalam hal ini kami cenderung menyetujui alternatif yang kedua, yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Pak Pimpinan, saya kira dengan alternatif ini kita berarti memberikan fleksibilitas dan membuka segala kemungkinan perkembangan yang terjadi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ekonomi dunia sebagai akibat dari arus global, ini sangat cepat dinamikanya dan kadang-kadang susah untuk diprediksi. Oleh karena itu, sebaiknya kita membuka segala kemungkinan itu. Misalnya sekarang ini sudah ada satu gagasan tentang memperkuat Zona Ekonomi Asia atau bahkan Zona Ekonomi Asean. Yang saya kira kalau itu terwujud dari segala sesuatunya bisa terjadi, sampai kepada misalnya menyatukan mata uang. Seperti halnya yang terjadi di Eropa dengan Zona Ekonomi Eropa dengan mata uang Euro.

Oleh karena itu, kalau misalnya tentang mata uang ini kita serahkan saja mekanismenya kepada undang-undang, maka kita akan mendapatkan fleksibilitas itu. Kalau misalnya nanti kita tetap mempertahankan rupiah dengan segala kemungkinannya, ya rupiah itulah yang akan kita pakai.

Tetapi kalau kemungkinan-kemungkinan itu tidak bisa dibendung dan kemudian mengakibatkan mata uang kita menjadi lain, saya kira ini juga harus kita buka kemungkinannya. Meskipun dalam hal ini rupiah memang secara historis merupakan mata uang kita yang sudah dikenal di dunia internasional. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara Pimpinan, kami menyambut satu gagasan menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya badan yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Selama ini kita tahu bahwa banyak sekali badan-badan seperti ini ada. Itu mengakibatkan mekanisme pemeriksaan keuangan menjadi tumpang tindih.

Tadi sudah banyak disebut misalnya ada BPKP, ada Irjen, dan lain sebagainya. Ini yang kami setuju. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan BPK menjadi satu-satunya Badan Pemeriksa Keuangan di negara kita ini, perlu kita cermati juga hal-hal yang mengakibatkan besar bocornya keuangan kita selama ini yang kita rasakan.

Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan keuangan nanti mesti harus ada tindak lanjut yang jelas. Sekarang ini penemuan-penemuan BPK itu banyak yang tidak kita

tindaklanjuti. Oleh karena itu, saya setuju juga agar badan-badan lain yang berwenang untuk menindaklanjuti ini, harus kita perkuat di sini juga. Di sini misalnya sudah ada beberapa pasal yang menyatakan itu.

Yang kedua, dalam rangka memperkecil kebocoran ini, sistem rekrutmen ini meskipun di sini sudah disepakati dalam Pasal 23F Ayat (2): "Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota itu sendiri", mekanismenya harus betul-betul selektif. Diambil dari orang-orang yang benar jujur yang menyuarakan hati nuraninya sendiri.

Di samping itu, saya kira harus ada mekanisme lain, bagaimana agar tindak lanjut setiap pemeriksaan sekecil apapun itu tetap dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan.

Saya kira dua hal inilah Bapak Ketua yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wasalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

44. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berikutnya Pak Amin Aryoso. Kami persilakan Pak.

45. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Yang terhormat Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Komisi A yang kami hormati,

Kami ingin konsentrasi pada Pasal 23D dan 23E.

Kalau kita pelajari konsep amendemen yang kita hadapi sekarang ini, di sini memang banyak istilah independen. Tadi juga sudah disinggung mengenai masalah pengertian independen ini, yang pada intinya saya kira memang perlu dijelaskan. Independen terhadap siapa, komitmennya apa, dan pertanggung jawaban kepada siapa. Sehingga pengertian independen ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, tetapi selalu harus diimbangi dengan keterkaitan dan pertanggung jawaban.

Dalam hubungan ini Pasal 23 mengenai bank sentral itu jelas di situ ada istilah kemandirian atau independensi.

Independensi ini, saya kira tidak bisa dilepaskan dengan *policy* Pemerintah secara keseluruhan di bidang keuangan. Oleh karena itu, pengertian independen di sini hendaknya diperjelas, yaitu kemandirian di dalam fungsi menjalankan fungsi bank sentral.

Selanjutnya mengenai *policy* keuangan itu saya kira tidak bisa independen terhadap pemerintah. Undang-Undang BI yang sekarang ini nyatanya independen kepada pemerintah, tetapi kecenderungannya itu tidak independen kepada IMF misalnya.

Semua bahan-bahan bisa diberikan kepada IMF, tapi BPK sendiri kalau mau mengadakan audit itu dipersulit. Ini saya kira memerlukan suatu kejelasan di dalam merumuskan pengertian independen.

Kedua, mengenai laporan-laporan BPK seperti tercantum dalam Pasal 23E Ayat (3): "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang." Sampai sekarang sebetulnya DPR juga sudah menindaklanjuti dalam pengertian laporan-laporan dari BPK itu biasanya oleh Komisi II itu segera diserahkan kepada baik kepolisian maupun kejaksaan.

Tetapi umumnya sesudah diserahkan, tindak lanjutnya itu tidak kelihatan. Walaupun itu bisa dikontrol oleh DPR, tetapi nyatanya memang laporan-laporan itu

walaupun bukti awalnya itu sudah cukup kalau itu menyangkut bidang korupsi, tetapi tindak lanjutnya itu memang kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Pasal 23E Ayat (3): "Hasil pemeriksaan tersebut wajib diberikan..." tambahan tekanan wajib "... ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang."

Saya kira untuk kali ini sekian dulu.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa 'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Amin.

Kita teruskan dengan Pak Katin, silakan Pak.

47. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Untuk Bab VIII masalah atau hal keuangan, hanya ada beberapa hal yang perlu mendapat pencermatan dan pemikiran lebih lanjut, yaitu masalah mata uang. Dalam hal ini, sudah melalui perdebatan yang cukup panjang, sehingga ada dua alternatif. Yang satu pihak menyetujui mata uang itu dipertegas yaitu rupiah, tapi ada kelompok yang mengusulkan bahwa itu ditetapkan dalam undang-undang saja. Masing-masing punya alasan namun alasan yang bersifat antisipatif dan memberi ruang yang cukup bebas dalam arti mengembangkan masalah mata uang ini, maka fraksi kami setuju dengan alternatif ke-2.

Karena di dalam pembahasan berkembang ada kemungkinan bahwa di Indonesia yang termasuk lingkup Asean ini kemungkinan ada uang Asean misalnya. Dan untuk meningkatkan eksistensi bagi bangsa Indonesia melalui mata uang ini nampaknya ini perlu kita berikan ruang secara antisipatif. Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui alternatif yang ke-2.

Kemudian, masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sebentar, sebelum itu, Pasal 23D dan juga ada kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga hal-hal yang lain.

Pengertian independen selalu dikatakan ada kata-kata independen, bebas, dan tidak terikat atau tidak terpengaruh oleh apapun. Untuk memberikan muatan arti pada kata independen, bebas merdeka ini kita harus begitu cermat. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Aryoso itu tadi saya kira suatu catatan yang perlu kita perhatikan, sebab kita menjaga jangan sampai...

Mudah-mudahan ini bukan gangguan bagi saya.

[ada gangguan sound system]

48. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Sidang kami buka kembali,

KETOK 1X

Selanjutnya kami ingin mempersilakan untuk melanjutkan, Pak Katin.

49. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, saya lanjutkan.

Pengertian independen, merdeka, dan bebas harus kita definisikan atau kita berikan muatan yang benar, yang sebenarnya. Sebab tidak ada satu lembaga pun yang

itu merupakan independen dalam pengertian negara di dalam negara. Karena semua kelembagaan negara kita itu dalam satu system.

Nah, dengan demikian seperti halnya Pasal 23D pengertian independen di sini bukan independen kelembagaannya, tetapi yang independen itu adalah fungsinya. Juga lembaga-lembaga lain misalnya TNI harus independen, Polri harus independen. Yang independen adalah fungsinya, ketugasannya.

Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi lembaga negara di dalam negara. Seperti misalnya BI tidak bisa disentuh oleh siapapun, oleh apapun, ini akan merupakan penyimpangan dari suatu sistem di dalam ketatanegaraan kita. Itu masalah pengertian independen.

Kemudian, ini termasuk juga pada Badan Pemeriksa Keuangan yang harus independen tersebut. Nah, kenapa badan keuangan ini tidak dikatakan satu-satunya badan yang melakukan pemeriksaan tentang keuangan negara? Sebab, dalam pembahasan di PAH I itu ada kemungkinan eksekutif diberikan hak untuk melakukan audit keuangan itu secara intern. Sehingga dengan demikian, kalau ada usul bahwa BPK ini merupakan satu-satunya badan pemeriksa keuangan negara itu perlu dicermati lebih lanjut.

Apakah memang satu-satunya badan pemeriksa keuangan itu hanya dilakukan oleh BPK, atau ada dimungkinkan eksekutif melakukan pengawasan keuangan tersendiri, secara internal.

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada Bab VIII dan VIII A ini.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya kami persilakan pada Pak Sri Edi Swasono.

51. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengenai hal Badan Pemeriksa Keuangan, ini sangat penting sekali Saudara Pimpinan. Oleh karena itu, saya mencoba juga menulis. Dalam hal mungkin notulis tidak bisa mengikuti omongan saya yang mungkin terlalu cepat, sekedar untuk tambahan bantuan bagi notulis.

Pertama-tama mengenai Pasal 23D.

Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang masih di dalam kurung yang independen yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Independensi ini timbul karena ada kekhawatiran bahwa Pemerintah bisa mendikte Bank Indonesia dan itu Pemerintah yang jelek dan yang korup. Berarti untuk suatu undang-undang dasar seperti ini kita berpikiran jelek bahwa Pemerintah akan selalu berbuat demikian. Kita selalu berpikir bahwa Pemerintah akan selalu KKN sehingga belum-belum kita sudah *suudzon* kepada pemerintah.

Padahal dalam kenyataan bertepatan dengan saat itu, kita yang harusnya berhati-hati terhadap bank Indonesia, di mana kepentingan negara terbobolkan oleh oknum-oknum dan oleh sistem yang berlaku di bank Indonesia sendiri. Jadi dengan kata lain, independensi itu dimulai karena pikiran jelek bahwa pemerintah, bahwa Republik Indonesia tidak akan pernah mempunyai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kedua, kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar kita Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, artinya yang belum dirubah Pasal 23. Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23, ini adalah mengenai Keuangan Negara dan di situ mengenai anggaran yang diusulkan oleh pemerintah.

Jadi anggaran belanja negara adalah *affairs* dari Pemerintah yang harus menjadi, yang harus memperoleh persetujuan DPR atau wakil-wakil rakyat sebagai wujud dari demokrasi ekonomi. Sekali lagi Anggaran Belanja Negara yang diusulkan Pemerintah adalah *affairs* Pemerintah yang harus mendapat persetujuan wakil-wakil rakyat. Itu pada Ayat (1) dari Pasal 23. Itulah sebabnya kemudian dalam Penjelasan-nya hal keuangan negara tadi ditutup dengan perkataan “berhubung dengan itu”, jadi ada perkataan “berhubung dengan itu”, buku biru halaman 19. Kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang.

Jelas sekali bahwa dalam pemikiran pendiri republik kita bahwa Bank Indonesia adalah bagian daripada kebijaksanaan keuangan Pemerintah. Bank Indonesia merupakan sub ordinasi dari kebijaksanaan Pemerintah. Jadi tidak mungkin Bank Indonesia itu independen terhadap Pemerintah, ini alasan kedua.

Alasan ketiga, adalah alasan yang sangat teknis ekonomis. Pemerintah sebagai wakil negara menjalankan kebijaksanaan ekonomi nasional. Dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi nasional, Pemerintah minimal melaksanakan kebijaksanaan fiskal moneter. Antara kebijaksanaan fiskal dan moneter harus ada sinkronisasi yang sebaik-baiknya.

Dengan kata lain kebijaksanaan fiskal dan moneter menyangkut masalah kontraksi ekonomi, ekspansi ekonomi, atau stabilitas ekonomi. Jadi tidak bisa Bank Indonesia yang memegang. Kalau independen semacam ini diberikan sudah terbukti sekarang ini yang mereka lakukan, melakukan kebijaksanaan moneter secara independen daripada kebijaksanaan pemerintah.

Terlepas dari kebijaksanaan pemerintah, ia bisa menaikkan suku bunga, ia bisa melakukan kontraksi, ia bisa melakukan ekonomi pasar terbuka, independen terhadap pemerintah. Akibatnya sebagai contoh Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sampai 4%. Padahal dalam satu hal Pemerintah telah mengeluarkan melalui Bank Indonesia obligasi yang jumlahnya lebih dari 600 trilliun. Ini kenyataan. Akibatnya dengan kenaikan suku bunga Pemerintah atau rakyat di dalam APBN harus menanggung bunga tidak kurang dari 2,5 trilliun per tiap kenaikan 1% bunga. Dengan kata lain..

52. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Mohon waktunya...

53. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Ya Pak. Soalnya banyak yang tidak begitu paham sih Pak, jadi saya ngomong panjang, mohon diberi waktu sedikit. Itulah sebabnya Pak, maka Peraturan Pemerintah bertabrakan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Di satu pihak kita *ngemis-ngemis* IMF, di lain pihak Pemerintah harus membayar suku bunga sampai 61 triliun dalam APBN yang disetujui DPR, karena adanya kenaikan suku bunga. Dengan kata lain independensi Bank Indonesia harus kita tinjau kembali dan kalau perlu kita hilangkan.

Yang terakhir, adalah pemeriksaan. Ada usul agar BPK diberi wewenang satu-satunya. Saya kira kita sedikit perlu berhati-hati di dalam hal ini, karena waskat [pengawasan melekat] atau pengawasan intern masing-masing departemen harus tetap dilakukan oleh departemen sebagai akhlak departemen ataupun sebagai kepentingan administrasi departemen.

Meskipun ada polisi yang bisa menangkap seorang pencuri, atau seorang

koruptor di rumah tangga saya, toh saya berkewajiban untuk melakukan waskat di rumah saya sendiri. Saya kira yang dipentingkan bukan satu-satunya, tapi koordinasi antara BPK, atau kewajiban berkoordinasi dari departemen-departemen dengan BPK. Moga-moga waktu yang dianggap terlalu lama ini, membawa manfaat untuk Undang-Undang Dasar yang baik bagi negara kita.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih Pak Edi.

Kita teruskan dengan Pak Haryadi.

55. Pembicara : Hariyadi B. Sukamdani (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang. Haryadi Sukamdani nomor anggota C-658.

Menginjak pada pembahasan Pasal 23B Pak.

Jadi, di sini saya sependapat dengan beberapa pembicara terdahulu bahwa memang dibutuhkan suatu fleksibilitas bagi negara kita untuk mengantisipasi dari berubahnya gejolak ekonomi global kita. Jadi dengan alternatif 2, yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, ini akan benar-benar membuat kita lebih fleksibel meghadapi gejala globalisasi yang terjadi seperti saat ini.

Di mana kita ketahui, Eropa sendiripun sekarang mengeluarkan mata uangnya secara bersama-sama. Bukan mustahil bahwa Asean pun atau regional Asia Tenggara juga dapat melakukan hal yang sama pula.

Lalu hal kedua adalah mengenai Pasal 23D, yaitu menyangkut masalah bank sentral yang sama juga dengan Pak Sri Edi Swasono tadi, yaitu yang dikatakan sebagai independen. Masalah independensi ini memang harus kita lihat kembali dalam perjalanan tiga tahun terakhir ini, bahwa pada kenyataannya independensi Bank Indonesia ini justru lebih banyak membuat masalah bagi kita ketimbang daripada manfaatnya.

Di sini kami melihat, lepas daripada permasalahan Bank Indonesia dengan Orde Baru. Pada kenyataan pasca Orde Baru pun menunjukkan bahwa wewenang independensi ini, justru memacu atau memicu lepasnya tanggung jawab daripada Bank Indonesia terhadap masalah yang timbul.

Jadi kalau kita lihat yang terakhir, yaitu dengan sekarang juga mulai *bleeding*-nya lagi bank-bank yang ada, yang juga meningkatkan resiko kita dan juga meningkatkan obligasi kita maka ini juga akan menjadi masalah bagi kita.

Dan yang terakhir, kita lihat adalah juga produk independensi, itu adalah ditutupnya salah satu bank yang baru-baru ini terjadi yaitu Unibank. Dan ini yang tidak fairnya, atau tidak baiknya adalah yang mengambil tindakan Bank Indonesia nanti yang akan disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah, rakyat tahunya bahwa beban itu akan semakin besar tanpa mereka melihat semua itu terjadi karena kebijakan-kebijakan independensi yang terjadi. Sehingga kami mengusulkan untuk kata-kata *yang independen* ini sebaiknya dihapuskan.

Lalu mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, kamipun juga berpendapat bahwa sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan untuk usul dibuat sebagai satu-satunya ini juga perlu dipertimbangkan. Karena di sini menyangkut masalah SDM yang ada dan juga memang kewenangan atau hak daripada masing-masing departemen untuk benar-benar bisa mengawasi secara internal daripada pemeriksaan keuangan tersebut.

Dan juga mengenai Pasal 23F, yaitu anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, "dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden". Kata-kata dalam kurung dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ini menurut kami sebaiknya wewenang ini adalah dikembalikan kepada DPR.

Demikian. Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya adalah Pak Santoso

57. Pembicara : Santoso Kismomihardjo (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua atas kesempatannya, dan Saudara-Saudara sekalian. Orang tua saya menyebut saya Santoso dan saya Anggota Utusan Golongan C-681.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa catatan tentang BPK. Dalam mengelola negara ini, dalam sistem pemerintahan kita sekarang ini, kalau kita hadap-hadapkan antara Pemerintah dengan DPR, maka terlihat bahwa dalam membuat undang-undang Pemerintah bersama-sama DPR. Dalam menyusun anggaran belanja, Pemerintah bersama-sama DPR. Pada waktu melaksanakan, Pemerintah sendiri. Dan pada waktu mengawasi, DPR sendiri. Oleh karena ini, sesungguhnya Pemerintah di dalam melaksanakan mempunyai pembantu, mempunyai partner yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung.

Dalam hal ini saya ingin sarankan bahwa sebaiknya partner DPR di dalam melakukan pengawasan adalah BPK.

Oleh karena itu, kami sarankan di dalam hal melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan tugas pengawasan, BPK sebaiknya bertanggung jawab kepada DPR. Dengan adanya DPR bersama-sama BPK maka DPR akan mempunyai kekuatan, akan mempunyai instrumen untuk menyusun anggaran belanja. Dalam menyusun anggaran belanja, karena dalam menyusun anggaran belanja itu ada hal-hal yang detil yang sangat teknis, sehingga anggota DPR sebaiknya bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada di BPK.

Saya kira usulan saya singkat saja ini, terima kasih atas perhatiannya dan semoga berguna.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih Pak Santoso.

Itu kata orangtuanya, beliau ini disebut Pak Santoso. Kemudian berikutnya Pak Agus Suflihat.

59. Pembicara : Agus Suflihat Mahmud (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Komisi yang saya hormati.

Sekalipun banyak yang menganggap Bab VIII Pasal 23 tidak ada masalah, tapi saya ingin mengaitkan masalah ini dengan Bab VI, Bab VIIA yang sudah kita bahas. Di masa depan akan ada dua lembaga yang punya hak *budget*. Yang pertama DPR RI yang kedua Dewan Perwakilan Daerah yang sudah hampir bisa dipastikan akan kita setuju keberadaannya.

Dalam pengalaman selama ini, kalau DPR menolak APBN, rumusannya sudah jelas, Pemerintah melaksanakan anggaran tahun lalu. Tapi di masa depan bisa terjadi DPR setuju APBN tapi DPD menolak sebagian mata anggaran sektoral yang mungkin berkaitan dengan daerah. Kini lembaga mana yang bisa membereskan masalah ini,

karena jelas ini *nggak* bisa diatasi oleh Keppres atau oleh Perpu.

Saya kira itu saja, jadi singkatnya kalau memang kita sepakat mengakui akan adanya DPD dengan hak-haknya maka sebaiknya hak *budget* yang melekat pada DPD pun dihitung pada bab ini untuk masa depan.

Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih.

Kami lanjutkan berikutnya dengan Pak Amru.

61. Pembicara : Amru Al-Mu'tashim (F-KB)

Assalaaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota Komisi A, hadirin/hadirat yang berbahagia.

Saya memahami bahwa Pasal 23A itu tidak menjadi persoalan, tetapi saya mengemukakan pendapat bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Daya paksa kepada iuran dan retribusi saya kira tidak ada. Karena retribusi itu karena pengguna kekayaan negara, prestasi yang diberikan negara mereka *tegen prestatie*, membayar. Jadi punya hak *ndak* ada wajib retribusi, tidak ada wajib iuran yang ada adalah wajib pajak.

Jadi saya kira kembali saja kepada Pasal 23 yang lama Ayat (2): "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Terima kasih yang pertama.

Yang kedua, saya sependapat dengan pikiran teman-teman yang menyoroti tentang independensi daripada BI. Menurut pengertian saya independen itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama independen individunya, artinya pejabat BI tidak begitu saja mudah diubah dengan tujuan itu, itu independen.

Yang kedua, tujuan diadakannya BI. Sekarang lebih spesifik yaitu untuk menjaga kestabilan moneter, itu juga bisa diadakan menjadikan sebabnya BI independen.

Yang ketiga, institusi. Institusi itu tidak terkait dengan siapapun itu independen. Tetapi kalau tidak dijabarkan rata-rata teman-teman melihat dari institusi yang tidak terkait dengan ini.

Jadi sekarang ini BI independen, tetapi nyatanya, apa namanya, kepala atau uangnya juga *ndak* beres malah sedang menjadi perkara di pengadilan, ini independen. Jadi kalau itu kalau saya mengusulkan, ada dua kemungkinan dicabut kata independen.

Jadi negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, atau pengertian independen itu dijabarkan yang lebih luas seperti teman-teman yang lain. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya menyoroti Pasal 23E Ayat (2): "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya."

Jadi, pengertian di sini menurut kami adalah murni pengertian politik pengelolaan keuangan negara itu. Pemeriksaan itu kaitannya dengan politik. Jadi kalau saya mengusulkan tidak saja diserahkan kepada DPR dan DPD, tapi juga diserahkan pada polisi dan kejaksaan.

Jika memang ada data dan fakta memang harus disidik. Sehingga polisi dan kejaksaan bisa cepat mengantisipasi. Sekarang ini laporan-laporan dari BPK mandul, dan kalimat ini adalah kalimat mengambang. Kami menginginkan kalimatnya yang tidak mengambang, yang tidak banyak interpretasi.

Karena itu kami mengusulkan hasil pemeriksaan Ayat (3) tersebut

ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan, ini DPR maksudnya, dan/atau badan, badan itu maksud kami adalah penegak hukum, polisi dan kejaksaan, dan setiap waktu hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR. Ini usul kami yang ketiga.

Yang keempat, kami hanya menyinggung sedikit Bab IX.

Bahwa Bab IX ini judulnya, di sini Mahkamah Agung itu adalah lembaga tinggi negara yang kita mintai *progress report* tiap tahun. Tetapi di sini judulnya adalah kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum.

62. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Interupsi Pak, belum sampai Mahkamah Agung.

63. Pembicara : Amru Al-Mu'tashim (F-KB)

Oh, belum..? Tadi saya mendengar sampai Bab IX.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya Pak Donal. Donal Pak ya ?

65. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Interupsi Pimpinan! Pimpinan, interupsi.

Tadi karena saya terlambat datang, karena gangguan kesehatan jadi saya minta didaftarkan juga nama saya untuk berbicara. Syahrudin Kadir dari PPP, Utusan Daerah Sulawesi Tengah.

66. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya sesudah ini Pak. Saya catat dulu dan yang sudah tadi kita umumkan 20 nama. Baik kami persilakan Pak Donal.

67. Pembicara : Donal Abel (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Nama saya Donar Abel anggota nomor B-533 Utusan Daerah Kalimantan Tengah yang bergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan.

Saya menyinggung masalah Pasal 23A.

Di sini, disebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Saya rasanya agak kurang *sreg* dengan istilah memaksa. Bagaimana kalau pasal ini akan berbunyi demikian: "Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang membebani rakyat diatur dengan undang-undang." Jadi: "Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang membebani rakyat diatur dengan undang-undang". Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Pasal 23B, kami sependapat kalau kita bisa memilih alternatif 2. "Mata uang negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Jadi lebih fleksibel dan mungkin saja kita tetap menggunakan rupiah.

Kemudian saya akan menyoroti Pasal 23E Ayat (1). Ayat (1) ini berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Mengenai kalimat ini saya sependapat, hanya saya kira kata-kata "suatu" di depan kata "badan" itu sebaiknya dihilangkan. Sehingga akan berbunyi: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

Kemudian seperti teman-teman lain, yang mengomentari tentang independensi,

mungkin ada baiknya. Juga kita akan, *entah* di mana kita muat atau bagaimana nantinya tentang pengertian kata bebas dan mandiri ini bagaimana? Dan saya sependapat dengan istilah yang digunakan di dalam rancangan ini yaitu kata bebas dan mandiri, tidak menggunakan kata independen.

Sekian Saudara Pimpinan.

Terima kasih atas perhatiannya.

68. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya, kami persilakan kepada Pak Mitro.

69. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi C yang saya hormati.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Edi Swasono, kebetulan saya mempunyai paham dan pandangan yang sama.

Pertama bahwa apa yang dijabarkan dalam Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D dan 23E sampai G sebetulnya adalah perwujudan daripada penjabaran Pasal 23 yang lama. Pasal 23 itu hanya penjabaran Ayat (1) dari Pasal 23 yang sekarang berlaku, bahkan ada kesalahan. Misalnya anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. APBN itu *cash flow*, bukan neraca. APBN kita ini bukan neraca. Kalau pengelolaan negara itu perwujudannya adalah di neraca. Bagaimana keuangan negara itu dikelola di neraca. APBN itu hanya keluar masuknya uang kok, yang dibelanjakan dalam kepentingan satu tahun. Jadi rumusan ini juga menurut saya justru yang benar adalah rumusan dari pendahulu kita. Itu satu.

Oleh karena itu, yang kemudian Ayat (2), Ayat (3) ini sebetulnya adalah merupakan tahapan dalam pembahasan. Lah ini kan materi undang-undang yang sudah diwujudkan di dalam Tata Tertib DPR bagaimana membahas APBN.

Seharusnya kita kembali kepada yang akan kita amendemen ini adalah Undang-Undang Dasar. Bukan kita menciptakan undang-undang baru di sini. Dan kemudian dengan rincian menjadi beberapa pasal ini, Penjelasan dari pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 23 yang betul-betul memberikan karakter bahwa rakyatlah yang akan menentukan uang itu untuk apa.

Untuk masa depan. Rakyatlah yang akan menentukan dia akan pinjam atau tidak. Malah kabur, karena dengan adanya ini, Penjelasan itu akan menjadi tidak berlaku. Karena di sana yang di penjelasan Pasal 23, di sini ada Pasal 23A, Pasal 23B, dan lain-lain, itu hilang. Kalau itu hilang, amanat bobot daripada rakyat yang menentukan segalanya mengenai uang ini adalah menjadi kabur.

Oleh karena itu, menurut saya seharusnya kita memahami dulu Pasal 23 lama beserta Penjelasan-nya menjadi satu. Bahwa dengan pasal itu sebetulnya yang kita perlukan bagaimana sih kita menjabarkan dalam undang-undang yang lebih bagus. Bukan kita mengubah undang-undang dasarnya, atau Pasal undang-undang dasarnya, menurut kami.

Kemudian yang kedua, kita ambil contoh lagi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa", ini sudah diatur juga di sini di Ayat (2), segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Segala pajak, *nggak* ada yang lain. Kewajiban rakyat adalah membayar pajak *tok*. Jadi *nggak* ada lain-lain.

Oleh karena itu, rumusan Ayat (2) yang lama ini yang sebetulnya bagus, mengapa ditambah dengan yang lain dan bersifat memaksa. Kewajiban rakyat itu atas kesadarannya karena dia bernegara, bukan membayar pajak dipaksa. Tidak ada

paksaan membayar pajak, rakyat harus sadar. Sekarang rakyat pada *nggak* mau membayar pajak karena apa? Pajak dikorupsi.

Kemudian Pasal 23B “Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah”, alternatif 1. Alternatif 2, “Mata uang rupiah Indonesia ditetapkan dengan undang-undang”, iya *kan*. Di yang lama segala ditentukan, macam-macam, “macam dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang”. Macam dan harga, bukan hanya mata uang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini lebih sempurna daripada yang di Pasal 23 ini Ayat (1), Ayat (2), Pasal 23B.

Kemudian Pasal 23C: “Hal-hal lain yang mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”.

Yang menyangkut keuangan negara itu bermacam-macam, termasuk BI *cantolan* hukumnya di sini, karena BI mengatur keuangan Negara. Dan kita harus memahami sesuai dengan pembagian kekuasaan kenegaraan bahwa keuangan negara adalah menjadi tanggung jawab daripada eksekutif. Dan DPR adalah dia menetapkan, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutif, dan DPR melakukan pengontrolan maka memerlukan kepanjangan tangan yang disebut BPK.

Mengapa di dalam Undang-Undang Dasar yang lama itu, yang sekarang berlaku, BPK tidak dimunculkan di dalam pasal sendiri, karena apa? Karena dia adalah kepanjangan tangan daripada DPR, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang keuangan. Yang diminta adalah tanggung jawab daripada pemerintah.

70. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Mohon waktunya Pak...

71. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Oke. Oleh karena itu, menurut saya, saya minta maaf Pak, kalau ada tambahan sedikit.

Kemudian mengenai bank sentral kembali kalau kita kembalikan, maka seharusnya tidak muncul di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi kita penjabarannya adalah di dalam undang-undang. Karena yang mengelola uang bukan hanya bank saja, tetapi ada bank umum, ada macam-macam bank. Di situ ada penugasan apalagi dikatakan independen. Ini adalah konsep daripada IMF untuk menghancurkan perekonomian kita malah kita adopsi di sini.

Kemudian mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, saya setuju dengan Pak Edi tadi. Kita harus memahami BPK adalah kepanjangan tangan daripada DPR. Oleh karena itu melakukan *post audit*. Tetapi untuk mencapai pemerintahan yang bersih, adalah Pemerintah sendiri juga harus mengontrol ke dalamnya. Bagaimana tanggung jawab menteri, bagaimana tanggung jawab daerah, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Pemerintah juga seharusnya diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan intern terhadap bawahan dari awal pelaksanaan program sehingga Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kepada MPR, itu benar. Tapi ini malah dikatakan keliru, *kan* lucu.

Jadi, Presiden juga perlu mempunyai kepanjangan tangan dalam rangka pengawasan terhadap bawahan-bawahannya. Benar *nggak* bawahannya itu? Itulah tugas daripada BPKP. Menteri juga harus mempunyai pengawasan terhadap bawahannya bagaimana benar tidak itu? Itulah dia membuat Irjen atau apa?

Jadi banyaknya pengawasan jangan dihitungkan daripada banyaknya gaji. Tetapi kita harus hitung jangan sampai terjadi korupsi, oleh karena itu, dalam rangka menciptakan

good governance, ini semua harus berjalan dengan bagus secara sistemik.

Saya kira itu Pak, terima kasih, sehingga tidak perlu diatur di sini.
Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih Pak Mitro. Berikutnya itu Pak Yitno.

73. Pembicara : Suyitno Adi (F-TNI/Polri)

Baik, terima kasih.

Saya Suyitno Adi dari Fraksi TNI/Polri.

Pada Bab VIII Hal Keuangan, saya akan menyoro di Pasal 23B yang mempunyai alternatif 1 dan alternatif 2. Saya juga sependapat dengan Pak Mitro tadi, bahwa masalah uang itu sebetulnya sudah diatur di dalam Pasal 23 lama Ayat (3): "Macam dan Harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini memang benar, karena di samping uang adalah alat penukar dan pengukur harga tapi yang lebih penting adalah bahwa uang itu adalah sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diatur dengan undang-undang. Kalau memang di pasal lama itu tidak menyebutkan mata uang rupiah dan kita sepakat bahwa karena kita sudah lama menggunakan mata uang rupiah maka rumusnya barangkali alternatif 1 kita sempurnakan saja : "mata uang Republik Indonesia ialah rupiah dan ketentuan lebih lanjut mengenai mata uang diatur dengan undang-undang".

Yang kedua, adalah masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Memang kita lihat belakangan ini BPK sudah mulai lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, barangkali lebih baik untuk dibakukan masalah transparansi itu. Karena itu, dalam Pasal 23E Ayat (1) kita perlu adanya "satu badan pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri, dan transparan".

Masalah bebas dan mandiri atau independen tadi sudah banyak dikupas oleh rekan-rekan. Jadi saya tidak perlu mengomentari tetapi saya ingin menambahkan kata-kata transparan.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya kami persilakan kepada Pak Aryasa.

75. Pembicara : I Nyoman Tamu Aryasa (F-TNI/Polri)

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi A.

Saya menanggapi, pertama masalah Pasal 23. Kalau Ayat (2) kita lihat di sini tidak tercantum masalah masa pengajuan dari Pemerintah. Pengalaman dari yang kemarin, masa pengajuan, memang yang kemarin adalah Pemerintah kita memang baru pergantian. Tetapi kita khawatir yang akan datang itu akan meniru-niru seperti itu.

Karena waktu yang kemarin, itu akhirnya DPR terlalu terburu-buru untuk membuat APBN tersebut. Apabila di sini dicantumkan masa pengajuannya, misalnya tiga bulan atau empat bulan sebelum anggaran tahun yang akan datang dimulai, mungkin akan lebih jelas lagi.

Kemudian Pasal 23D, saya setuju pendapat dari Pak Swasono tadi, memang kita harus waspada sekali dengan kata-kata masalah independen ini. Memang kita tidak boleh melupakan sejarah, tetapi karena sejarah kemarin jangan sampai terus akhirnya kita terlalu mengajukan masalah independen ini. Kita tahu bahwa memang waktu yang

lalu Pemerintah terlalu banyak ikut campur tetapi untuk menghalangi independen ini terlalu bebas, barangkali kita perlu dicantumkan nanti di undang-undangnya saja.

Jadi di sini jangan sampai, karena independen, seperti kata Pak Swasono tadi bahwa Pemerintah melaksanakan ekonomi nasional. Apabila di sini bank sentral kita independen, itu bisa menjatuhkan Pemerintah, karena ekonomi nasional bisa dihambat oleh BI ini. Dengan demikian untuk Ayat (1), kami menyarankan: "satu bank sentral yaitu Bank Indonesia" dan seterusnya. Jadi independen tidak ada tapi menyebutkan yaitu Bank Indonesia.

Kemudian, barangkali mungkin perlu dipikirkan masalah penambahan. Selama ini nilai rupiah dan pengendalian uang beredar itu sepertinya kurang terkendali. Meskipun di sini selama ini kita anggap Bank Indonesia independen tetapi tidak bisa mengendalikan kedua itu.

Barangkali apakah kita perlu di sini kita sebutkan masalah nilai rupiah dan kendali uang yang beredar, atau masalah Ayat (2) mungkin ditambahi tugas dan tanggung jawab, barangkali ini perlu kita pikirkan.

Kemudian masalah Pasal 23E.

Barangkali rekan-rekan tadi memang sudah ada yang menanggapi masalah BPKP. Negatifnya dari BPKP. Mungkin perlu kita pikirkan ini apakah kita satukan masalah pemeriksa keuangan ini. Kemudian untuk Ayat (2)-nya, Ayat (2) dari Pasal 23E, dalam penulisan barangkali mungkin nanti perlu diwaspadai dan perlu dikaitkan dengan Pasal 22D Ayat (3) alternatif 1.

Jangan sampai nanti keluar dari ayat tersebut kalau kita nanti memakai Pasal 22D Ayat (3) alternatif 1, supaya ada keterkaitan Pasal 23E Ayat (2) ini, terutama masalah Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian Pasal 23F.

Masalah penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini, barangkali perlu kita pikirkan apakah kita perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, karena mereka itu akan sidangnya agak lebih jarang daripada DPR. Barangkali kami menyarankan tidak hanya kepada DPR saja.

Kami kira demikian.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih Pak Aryasa.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Nurlif.

77. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya T.M. Nurlif anggota A-284 dari Fraksi Partai Golkar.

Kalau melihat naskah semula Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Bab VIII, di sana hanya ada lima ayat, yang terdiri dari hal yang menyangkut keuangan, mata uang, dan kemudian yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang juga dalam Bab Hal Keuangan Penjelasan itu.

Oleh karena itu, kami setuju perubahan struktur dari Bab VIII ini menjadi dua bab. Satu yang mengatur tentang hal keuangan, termasuk mengenai Bank Indonesia yang kita angkat dari penjelasan untuk kemudian kita atur dalam pasal-pasal.

Sedangkan Bab VIIIA bab kedua adalah mengenai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang juga diatur dalam bab sendiri dalam perubahan Undang-

Undang Dasar itu.

Selanjutnya, Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) menurut hemat kami, di samping ini memang sudah menjadi kesepakatan fraksi-fraksi dalam Badan Pekerja yang menurut hemat kami sudah dikonsultasikan dengan masing-masing internal fraksi, di samping kita juga telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang kita anggap berkompeten untuk memberikan masukan dalam rangka perubahan Pasal 23 ini.

Hanya saja Saudara Ketua, perlu ada catatan kalau memang yang menyangkut dengan tugas dan fungsi daripada Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang sudah kita atur dalam Pasal 22D yang sedang dalam pembahasan, saya kira nanti perlu dipikirkan untuk dikaitkan dengan perubahan pada Pasal 23 ini, yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Yang berikutnya Pasal 23B.

Soal yang menyangkut dengan mata uang rupiah. "Mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah". Kami berpendapat kata "rupiah" menurut hemat kami bukan yang menyebabkan anjlok ataupun mengalami situasi seperti yang kita alami sekarang dalam posisi moneter. Jadi bukan kata rupiahnya yang salah menurut kami. Di sisi lain, kata rupiah barangkali kita bisa sepakat sudah menjadi semacam *trade mark* ataupun identitas kita dalam bernegara berbangsa dalam sistem moneter, bahkan dalam kerangka moneter internasional.

Kalau ada yang mengatakan bahwa mata uang Republik Indonesia diatur dengan undang-undang, kami bisa memahami memang pada naskah semula macam dan harga mata uang ditetapkan oleh undang-undang. Pada saat itu awal-awal kemerdekaan jumlah uang yang beredar, mata uang yang beredar itu bukan hanya rupiah. Itu yang kedua.

Yang ketiga, berkaitan dengan Pasal 23D mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kami masih menganggap bahwa persoalan independen, masih tetap perlu kita tegaskan dalam kewenangan ataupun keberadaan Bank Indonesia. Hanya saja, pengertian independen ini yang perlu kita perjelas. Apakah dia memiliki keleluasan untuk mengatur prosedur dan kerja di lingkungan Bank Indonesia sebagai bank sentral? Kemudian dia bisa membuat kebijakan-kebijakan tanpa harus dipengaruhi oleh lembaga negara lain? Kalau tidak, saya khawatir persoalan intervensi dalam bentuk baru, bisa saja membuat Bank Indonesia dan perbankan nasional akan mengalami masalah seperti yang kita hadapi pada saat ini.

Kemudian kata "Bank Indonesia" kami tetap menginginkan dicantumkan, karena kalau penyamunnya yang salah, jangan nama banknya yang diganti sebagai bank sentral.

Di beberapa negara juga, masih mencantumkan nama negaranya sebagai bank sentral, Bank *Of Japan*, dan lain-lain. Jadi bukan nama banknya yang salah menurut kami. Dan ini sudah menjadi bagian daripada kebanggaan kita dalam instrumen moneter dengan memberikan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Yang berikutnya, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Saya tidak mau terjebak kepada *scope* pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh BPKP yang hanya dibentuk oleh Keppres. Tapi pada kenyataannya sekarang ini BPKP itu ada kalanya memiliki ruang lingkup pemeriksaan dan pengawasan yang lebih luas daripada BPK. Kita pahami dengan sebaik-baiknya bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan itu melakukan tugas konstitusional. Bukan BPKP dan inspektorat yang melakukan tugas konstitusional. Sebagai lembaga negara BPK lah yang melakukan tugas konstitusional.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, BPK harus kita tempatkan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan, badan pemeriksa keuangan yang bersifat eksternal auditor terhadap pertanggungjawaban keuangan negara. Bukan tidak boleh ada lembaga ataupun institusi pengawasan ataupun pemeriksaan yang lain. Itu bisa saja auditor internal Pemerintah, apakah itu BPKP, Inspektorat, Itwilprop dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Cuma yang kita khawatirkan, semakin banyak institusi pengawasan, biaya yang dikeluarkan untuk membiayai institusi itu bisa lebih besar dibandingkan dengan menyelamatkan uang yang diselewengkan. Dan kecenderungan itu selalu bisa diukur pada tiap-tiap hasil pemeriksaan.

Apalagi menurut hemat kami ada ketetapan majelis yang mengatur tentang bagaimana hasil pemeriksaan oleh BPK itu diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Termasuk hansum dan laporan-laporan lain yang menjadi tugas-tugas konstitusional.

Sebaliknya, kami juga menganggap bahwa perlu ada peranan Dewan Perwakilan Daerah, dalam kerangka tindak lanjut tugas-tugas pengawasan. Kalau kita sepakat ada bagian-bagian yang kita atur dalam Konstitusi ini, dalam perubahan Konstitusi ini peran dan tugas Dewan Perwakilan Daerah, ada bagian-bagian penting yang berkaitan dengan hasil pengawasan yang juga perlu ada keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah.

Saudara Ketua, satu hal barangkali yang kami ingin tambahkan sebagai usulan kami, pada Pasal 23D mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Kami mengusulkan ada satu ayat tambahan "Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan terhadap perbankan dan berfungsi sebagai stabilisasi moneter". Ini barangkali juga kami meng-*adopt* apa yang disampaikan oleh beberapa kawan tadi sebelum kami menyampaikan hal ini.

Jadi intinya adalah kami tetap menginginkan BPK ini sebagai lembaga negara diatur dalam bab tersendiri dengan fungsi yang jelas dan BPK-lah yang bertanggung jawab terhadap tugas konstitusional di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

78. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya Pak Sutanto

79. Pembicara : L.T. Sutanto (F-KKI)

Terima kasih.

Pimpinan serta anggota Dewan Majelis yang saya hormati.

Menanggapi Bab VIII A Pasal 23E, masuk tentang BPK.

Menurut kami, BPK ini hanya audit yang selama ini dilakukan. Sedangkan hasil pemeriksaannya uangnya sudah hilang. Menurut kami, sewajarnya BPK mempunyai tugas untuk mencegah supaya uangnya itu tidak keluar, yaitu seharusnya BPK juga membantu pemerintah, menciptakan sistem administrasi yang baik untuk menutup *loophole-loophole* yang memungkinkan uang negara dikorupsi, *ditilep*, dicuri, begitulah.

Jadi pada BPK ini, mungkin perlu dikasih satu fungsi baru yaitu membantu Pemerintah memperbaiki administrasi negara untuk menutup semua *loophole-loophole* yang memungkinkan hilangnya uang negara. Ini yang kami usulkan untuk BPK.

Kemudian masalah BI, Pasal 23D. Kami dari belakang. Masalah BI memang perlu adanya independensi. Tapi dalam hal apa, independensinya apa. Sebab pengalaman yang lalu, di mana Pemerintah selalu mengintervensi BI, sehingga terjadilah salah urus

keuangan negara.

Jadi dalam hal ini memang perlu sekali, seperti ada teman kita mengatakan bahwa independensi ini perlu sekali dijabarkan. Jadi independensi dalam hal apa saja, dan memang BI harusnya bekerja sama dengan Departemen Keuangan, di mana selama ini praktis kedua badan ini tidak pernah bertemu.

Lalu menanggapi Pasal 23B, baik alternatif 1 atau 2, menurut kami tidak begitu dipermasalahkan. Yang penting bahwa dalam hal ini, rakyat banyak yang mendapat penghasilan tetap, tidak terlalu dirugikan. Bisa dibayangkan, bahwa pada tahun 1998, rakyat yang berpenghasilan tetap, misalnya 600 dollar, dalam sebulan tinggal hanya 100 dollar.

Jadi dalam hal ini, kalau selama Pemerintah tidak bisa transparansi, tidak bisa mengurus negara dengan baik, mungkin ada baiknya kita memakai satu uang dari negara lain yang stabil. Kalau memang sudah bisa baik, baru kita kembali ke rupiah. Mungkin ini jalan keluar yang baik, sehingga rakyat tidak terlalu menderita hanya karena salah urusnya negara kita ini.

Kemudian Pasal 23A.

Sebagai rakyat, semua adalah wajib pajak. Selama ini, rakyat dikejar-kejar dengan pajak, kemudian hak-haknya itu sampai sekarang, mereka masih kabur. Apa yang menjadi hak bagi wajib pajak tersebut. Mungkin ada baiknya kalau misalnya rakyat yang dibebani pajak juga dijelaskan apa hak-haknya. Sehingga dalam hal ini rakyat tidak akan *kemplang* pajak, sebab mereka mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban membayar pajak tapi juga mendapatkan haknya.

Sekian dulu.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih, Pak Sutanto.

Tadi Bapak dan Ibu, ada usul tambahan. Dari 20 ini, ada satu orang. Apa kita cukupkan atau langsung masuk fraksi? Baik.

Jadi mohon maaf Pak Kadir ini. Kita langsung masuk ke fraksi-fraksi. Karena itu kami ingin memulai dari fraksi kecil apa besar? Dari kecil dulu ya? Dari Fraksi PDKB, tidak ada. Kita langsung ke F-PDU.

81. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua yang kami hormati, majelis yang kami cintai.

Yang pertama, saya menyoroti tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perlu dipahami oleh kita bersama bahwa badan ini harus mempunyai kedudukan yang jelas dalam ketatanegaraan kita.

Oleh karena itu, maka Ayat (1) ini rumusannya belum menggambarkan kejelasan daripada kedudukan lembaga ini. Kalau kita memperhatikan Ayat (1) ini, rumusannya "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Kalimat "suatu Badan Pemeriksa Keuangan" itu ada suatu indikasi baru bahwa selain BPK ada badan lain. Seharusnya kalimat itu langsung saja, dan sekaligus kita mengukuhkan eksistensi daripada badan ini.

Saya mengusulkan rumusan baru, "Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan lembaga tinggi

negara lain.”

Saya ulang lagi, Ayat (1) itu, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan lembaga tinggi negara lainnya”.

Kemudian pada Ayat (2): “Badan ini adalah satu-satunya Badan Pemeriksa Keuangan yang susunan kedudukan, kekuasaan, dan keanggotannya ditetapkan dengan undang-undang” atau “ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Kemudian Ayat (3): “Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pengawasan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam tahun anggaran berikutnya”.

Kemudian Ayat (4): “jika dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan kepada Jaksa Agung untuk segera mengadakan penyidikan dan penuntutan”. Ini ada rumusan baru yang saya tawarkan hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian, saya kembali kepada Pasal 23A soal pajak itu.

Saya cenderung untuk rumusan daripada Pasal 23A ini kita kembalikan saja kepada rumusan aslinya itu. Yaitu “segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A saya mendukung dari F-KKI tadi, itu kembali kepada rumusan aslinya, Undang-Undang Dasar yang aslinya itu.

Kemudian mata uang juga demikian, kalau dari alternatif 1 dan 2, memang alternatif 2 yang mungkin kita anggap memenuhi semua keinginan rakyat dan bangsa kita.

Namun demikian kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang asli, bisa saja kita kembali kepada macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang, itu bisa kembali juga kepada yang asli.

Mungkin itu saja yang menjadi tanggapan dari fraksi kami. Sekali lagi, kami tekankan kepada Badan Pemeriksa itu agar rumusannya itu sama dengan lembaga lain, seperti DPA. Jadi tidak ada kata-kata komentar didalamnya. Lembaga itu harus jelas.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

82. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya kami persilakan kepada F-KKI.

83. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Anggota komisi yang saya hormati.

F-KKI berpegang pada prinsip bahwa Pasal 23 lama sampai Ayat (1), (2), (3), (4) sebetulnya tidak mempunyai cacat, bahkan memberikan jiwa semangat yang luar biasa. Karena itu terkait dengan penjelasan daripada undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami tetap bertahan mengenai rumusan Pasal Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dari Pasal 23 lama.

Adapun mengenai, untuk pemeriksaan tanggung jawab badan keuangan, bisa saja kita munculkan di sini, tetapi juga kami usulkan supaya Pemerintah juga, malah diharuskan untuk memberikan pengawasan intern terhadap kegiatan Pemerintah itu sendiri. Yaitu agar Pemerintah betul-betul dapat menciptakan *good governance*, bukan

hanya di dalam retorika, tapi harus di dalam pelaksanaannya.

Karena selama ini yang berkembang adalah tidak dipisahkan antara personil yang melakukan dengan sistematis yang dilakukan. Kalau saya bicara mengenai sistemiknya, sistemiknya itu perlu di dalam untuk bagaimana menciptakan administrasi yang bagus, pengelolaan kenegaraan yang bagus, akhirnya memang orangnya yang *nggak* bagus. Jadi orangnya yang harus diganti. Jangan sistem yang bagus justru dirombak.

Saya kira itu saja pandangan daripada F-KKI atau tanggapan daripada F-KKI.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih berikutnya pada F-PBB.

85. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih Saudara Ketua.

Untuk kesekian kalinya kami dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Karena ini membicarakan uang saya tidak mau menyebut PBB khawatirnya keliru dengan pajak bumi dan bangunan.

Dinyatakan syukur bahwa bangsa Indonesia telah sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak keramat, tidak sakral, dan tidak boleh disentuh. Sekarang kita acak-acak, kita ubah sepuas-puasnya.

Oleh sebab itu, saya juga masih kadang-kadang sedih bahwa ada yang tidak mau berubah, kemudian dengan alasan karena ini adalah pikiran yang luar biasa daripada pendahulu-pendahulu kita. *Maa wajidna alaihi abaa ana*. Karena waktunya pendek akan saya pendek-pendek saja menyebut.

Pasal 23, Ayat (1), (2), dan (3) ok. Pasal 23A ok. Pasal 23B kami memilih alternatif 1. Pasal 23C ya sama. Pasal 23D kami ingin menghilangkan yang di dalam kurung yang berbunyi "yang independen", dan membuka kurung dari yaitu Bank Indonesia.

Bab VIII A, semuanya kami setuju dan (Dewan Perwakilan Daerah) dihilangkan tanda kurungnya. Pasal 23F yang di dalam kurung "dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah" dihilangkan. Ayat (2) tetap seperti rumusan itu, Pasal 23G, setuju satu, dua. Saya kira itu saja cukup, nanti tunggu sebentar.

Pasal 23B : "mata uang Republik Indonesia ialah rupiah". Alternatif ke-2, "Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Kami berpendapat bahwa dua alternatif ini dijadikan satu, sehingga kurang lebih berbunyi "Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah dan selanjutnya diatur dengan undang-undang". Jadi bukan dibiarkan rupiah telanjang, tetapi rupiah itu harus selalu disebut karena rupiah ini tidak punya dosa apa-apa walaupun sekarang terpuruk.

Malah, dengan diatur oleh undang-undang di dalam khayal saya, ya masih di dalam khayal, saya berpikir alangkah bagusnya kalau suatu waktu di dalam undang-undang itu ada bab peralihan, yang menetapkan bahwa nilai rupiah dinaikkan seratus kali sehingga yang sekarang satu rupiah itu dibaca satu sen, sehingga gaji anggota DPR ini tidak terlalu banyak jadinya.

Jadi barangkali itu saja. Terima kasih.

86. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, kemudian kami persilakan Fraksi Reformasi

87. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Nama saya Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi.

Tentang Bab VIII Hal Keuangan.

Kami kira ini pada prinsipnya tidak ada alternatif sehingga tidak ada masalah. Barangkali penekanan kita adalah bahwa, peranan DPR di sini untuk menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN. Ini betul-betul merupakan wujud atau bentuk dari kedaulatan rakyat. Memang di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar kita menyatakan justru seyogianya malah DPR mempunyai peranan yang lebih daripada Pemerintah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat itu.

Ini juga sama halnya dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin tentang masalah keikutsertaan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam ikut membuat GBHN meskipun pemilihan Presiden secara langsung.

Pasal 23A, kami sudah setuju tidak ada masalah.

Kemudian Pasal 23B, mata uang Republik Indonesia ini, sebetulnya inipun sudah ada undang-undang yang membicarakan lebih detail terhadap mata uang Republik Indonesia ini. Kalaupun ini cukup kita tetapkan saja di dalam undang-undang, ini tidak ada masalah.

Kemudian Pasal 23D tentang masalah bank sentral dan Bank Indonesia.

Pertama berkaitan dengan masalah bank sentral. Di sini, dirumuskan di dalam tanda kurung yaitu Bank Indonesia. Kami berpikir bahwa, sebaiknya Bank Indonesia, kalimat Bank Indonesia sebagai bank sentral, itu tidak usah kita cantumkan dalam undang undang dasar. Kenapa? Yang paling penting bagi kita adalah adanya bank sentral.

Jadi Bank Indonesia ini cukup kita atur dengan undang-undang. Sebab, jika ternyata Bank Indonesia ini terdapat dalam undang-undang dasar, pada saatnya nanti mungkin, nanti kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan. Apalagi kita paham betul bahwa selama ini mengingat kinerja dari Bank Indonesia ini tidak begitu bagus. Bahkan kalau boleh kita katakan bahwa Bank Indonesiapun juga pada zaman Orde Baru dan sekarang pun, ikut ambil andil di dalam memperburuk reputasi perbankan di Indonesia.

Apalagi Bank Indonesia ini ternyata tidak mempunyai kemampuan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia dan kita mengetahui bahwa banyak sekali bank-bank yang bermasalah sekarang. Padahal Bank Indonesia salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia ini.

Kecuali itu, kita melihat bahwa kebijakan moneter itu pada dasarnya *kan* bersifat dinamis dan situasional. Kita sering memerlukan penyesuaian-penyesuaian misalnya di dalam hal penentuan tingkat bunga misalnya atau kebijakan kurs. Apakah itu pada saatnya kurs tetap, mengambang, atau setengah mengambang, dan lain-lain. Atau kebijakan devisa, apakah kita pakai devisa bebas, devisa kontrol, atau setengah kontrol dan lain sebagainya.

Nah, lembaga yang menanganinya pada saat itu, nanti tergantung kepada kewenangan lembaga mana yang kita berikan dan itu bisa diatur dalam undang-undang. Apakah misalnya yang diberikan kewenangan itu bank sentral atau Moneter Otoritas atau Dewan Mata Uang dan lain sebagainya.

Oleh karena, mengubah Undang-Undang Dasar ini sangat susah, kemudian situasi dan kondisi yang kita alami selama ini, dalam posisi kedudukan Bank Indonesia ini tidak begitu menggembirakan, maka kami menganjurkan sebaiknya Bank Indonesia namanya tidak usah kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Bahkan kalau kita lebih ekstrim sebetulnya, kalau lebih ekstrim, dengan kegagalan perbankan yang ada di Indonesia, dan kemudian juga tentang masalah keuangan kita ini, di mana Bank Indonesia ikut ambil andil, sebetulnya juga sudah harus bangkrut. Juga sudah harus gulung tikar. Tetapi Pemerintah membantu Bank Indonesia khususnya di dalam masalah BLBI.

Nah, masalah independensi, memang kita harus juga sangat berhati-hati. Sesungguhnya, kita memang memerlukan independensi satu bank sentral. Kalau kita lihat selama ini Bank Indonesia, campur tangan Pemerintah terhadap Bank Indonesia itu luar biasa. Bahkan Bank Indonesia itu juga bisa kita katakan pada zaman Orde Baru adalah sebagai kasir dan selalu merupakan tujuan utama, sebagai obyek di dalam masalah keuangan-keuangan termasuk juga keuangan-keuangan oleh lembaga-lembaga politik atau partai-partai politik.

Nah, tentunya masalah independensi ini kita butuhkan tetapi tidak usah kita atur di dalam Undang-Undang Dasar. Cukup kita atur independensi ini, bagaimana kriterianya dan segala macam dan kualifikasinya bagaimana itu cukup kita atur di dalam undang-undang saja. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Bapak Sri Edi Swasono tadi, saya kira itu juga bisa kita jadikan bahan, di dalam Komisi A ini.

Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Saudara Hariadi Sukamdani, saya kira itu bisa kita diskusikan nanti.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..

88. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya kami persilakan Fraksi TNI/Polri.

89. Pembicara : Afandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Fraksi TNI/Polri, *straight to the point* saja Pak, langsung.

Untuk Pasal 23B memilih alternatif 1.

Dengan alasan tadi sudah diuraikan oleh kawan-kawan kami, dan sebagai tambahan alasan, bahwa sudah jelas dipahami secara luas mata uang RI itu adalah rupiah. Kalaupun kelak ada mata uang regional misalnya, di ASEAN ataupun di lain tempat, tentunya tetap rupiah sebagai mata uang kita, sedangkan sebagai alat pembayaran bisa dengan mata uang dan cara apapun yang resmi menurut undang-undang, atau dengan peraturan.

Sebagai suatu *identity*, dipandang perlu untuk dicantumkan di Undang-Undang Dasar seperti yang lain-lain, tentang bendera dan sebagainya, lambang negara dan sebagainya. Kemudian juga, dirasa terlalu berlebihan apabila hanya menentukan mata uang dengan satu undang-undang.

Sedangkan berkenaan dengan tentang harga atau *value* mata uang itu diatur dalam undang-undang. Itu sebagaimana yang ada dalam Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang maksudnya di situ Undang-

Undang BI, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Moneter mungkin, Undang-Undang Perbankan, dan sebagainya. Itu berkenaan dengan di antaranya dalam rangka untuk menjaga harga mata uang atau nilai mata uang.

Kemudian Pasal 23D Ayat (1).

Kami berpendapat, kami mengusulkan untuk Fraksi TNI/Polri bahwa, hal ini tetap ada karena diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana kesepakatan awal di dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kata-kata “independen” tidak perlu dicantumkan sebagaimana menjadi penjelasan kawan kami, cukup diatur di dalam undang-undang. Oleh karena nanti, kalau dicantumkan di sini akan mempunyai konotasi lain. Lebih baik diatur di dalam undang-undang yang lebih fleksibel mengatur tentang tugas dan wewenangnya, bank sentral tersebut.

Kemudian, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang itu disebutkan di situ, bahwa memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagai *identity* yang jelas memberikan ketegasan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral fungsi dan perannya.

Hal-hal lain dalam Ayat (2) disebutkan, susunan kedudukan kewenang diatur dengan undang-undang. Tentunya menjadi tugas, wewenang dari BI sebagai bank sentral, yaitu pengendali moneter dalam rangka menjaga nilai rupiah, pengawasan bank-bank umum, maupun pengawasan pelaksanaan sistem pembayaran.

Kemudian untuk Bab VIIIA, Ayat (1).

Tadi kami sampaikan bahwa tadi kawan kami sudah menyampaikan untuk Ayat (1), perlu ditambah dengan istilah tadi, “transparan”. Jadi suatu “Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas, mandiri, dan transparan” atau terbuka dan jujur mungkin *gitu*. Transparan juga cukup.

Kemudian untuk Ayat (2), “hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga di situ ada Dewan Perwakilan Daerah”. Kami menyetujui untuk dimasukkan Dewan Perwakilan Daerah artinya kurungnya dihilangkan, dengan pertimbangan bahwa DPD juga melaksanakan fungsi pengawasan secara proporsional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D Ayat (3).

Oleh karena itu, DPD juga perlu mengetahui hasil pemeriksaan oleh BPK, berkaitan dengan bidang fungsi pengawasan dan wewenangnya secara proporsional tadi agar pengawasan bisa dilaksanakan secara komprehensif.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka DPD menyerahkan kepada DPR, sebagai *core*-nya, yang disebut dalam Pasal 22D Ayat (3), alternatif 1. Nah, ini apabila hal itu disetujui, sebagaimana tadi diulas kawan kami.

Kemudian Pasal 23F, Ayat (1): “anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat” dan seterusnya, dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Ini dari Fraksi TNI/Polri, menyarankan agar “anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh Presiden”.

Jadi tidak mencantumkan DPD, alasannya sebagai tadi juga diulas oleh kawan kami, dengan DPR difungsikan dalam rangka pemilihan anggota Badan Pemeriksa, tentunya sudah meliputi juga aspirasi daerah. Pencermatan *recruitment* calon-calon dari daerah.

Kami kira itu, Pak yang lain-lain tidak ada masalah. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

90. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Berikutnya kami persilakan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa.

91. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Fraksi Kebangkitan Bangsa, dalam hal ini langsung saja mengenai masalah Pasal 23B. Itu kita memang, menghendaki alternatif satu, yaitu "mata uang Republik Indonesia ialah rupiah". Sedangkan "hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang" ini adalah tetap. Kita juga mohon dicantumkan pasal 23C itu.

Dan mengenai pasal 23D, yaitu mengenai bank sentral, memang sebetulnya dari pembicaraan di forum yang kita lakukan ini, saya kira secara prinsip tidak ada perbedaan di antara kita, malah ada yang merumuskan lebih detail lagi itu kami sepakat.

Tapi yang ini, yang memang tidak usah terminologi independen ini dicantumkan di dalam amendemen Undang-Undang Dasar ini. Karena itu nanti akan sudah dijabarkan oleh Undang-Undang BI yang sedang diproses saat ini. Untuk itu, masalah istilah independensi ini memang kami lebih cenderung diurai, oleh ketentuan undang-undang, bukan di amendemen. Karena memang secara empirik, itu kalau kita cantumkan, itu malah konotasinya mempersempit pengertian independen itu sendiri.

Karena selama ini dari perbincangan yang kita lihat seolah-olah independensi itu, institusi BI itu di bawah kontrol Pemerintah dan sebagainya. Padahal hakekat independensi itu luas, tidak hanya sekedar di bawah kooptasi atau pengaruhi kekuasaan yang lain, tetapi juga sejauh manakah BI itu mempunyai tujuan yang spesifik. Semakin spesifik, semakin independen. Semakin BI itu banyak merangkap tujuan-tujuan lain, semakin tidak independen.

Jadi pengertiannya itu memang sangat luas. Untuk itu, barangkali kami sepakat istilah independen itu dihapus di dalam amendemen ini. Sedangkan mengenai, seperti yang disinggung teman-teman, memang masalahnya adalah bukan pada independensi itu, tetapi sejauh manakah juga akuntabilitas institusinya ataupun juga personilnya.

Karena secara empirik, pada saat, katanya kasir Orde Baru, juga tidak beres, bisa menstabilkan rupiah pada saat independen pun tambah juga kenyataannya rupiah juga semakin terpuruk. Jadi memang tidak mutlak independen itu satu-satunya yang signifikan, menentukan kestabilan moneter.

Yang selanjutnya mengenai BPK. Memang perlu ada kata-kata transparan ya. Ini karena di Pasal 23E, atau pasal yang lain terserah nanti kita rundingkan. Karena ada rumusan yang tadi disampaikan teman-teman itu juga sudah bisa mengakomodir prinsip transparansi ini. Karena memang, kita melihat BPK ini belum maksimal bisa memuaskan kita semua, di dalam menjalankan peran sebagai sesuatu institusi yang sangat kuat, bebas, mandiri, dan sebagainya itu.

Karena dari empirik di lapangan, seolah-olah peran untuk menyelidiki dan memeriksa keuangan negara ini yang menjadi faktor utama itu belum maksimal yang kita lihat. Seperti contohnya, kalau kita lihat dari jumlah audit yang di Pertamina maupun di Bulog *non budgeter* itu menurut audit internasional kurang lebih hampir empat triliun.

Nah, ini bagaimana ini, yang kelihatannya hanya sekedar bermiyar-milyar saja. Tapi audit internasional sudah menyebut sejauh sampai 4 triliun itu. Untuk itu transparansi ini memang perlu dicantumkan untuk menghindari kinerja yang mungkin

belum maksimal yang tentunya kini kita ingin ada pembaharuan-pembaharuan dalam menjalankan peran BPK ini.

Sehingga dengan transparansi ini memang akan semakin maksimal. Aparat BPK tidak bisa dipengaruhi atau apalagi diadakan negosiasi-negosiasi yang akhirnya pemeriksaannya tidak profesional dan sebagainya.

Selanjutnya, mengenai Pasal 23E ini yang mengenai pemeriksaan, hasil pemeriksaan. Kami juga sepakat dengan rumusan teman yang lain, yang intinya adalah harus secara lebih detil dicantumkan dalam amendemen ini. Misalnya, tidak sekedar dilaporkan oleh, misalnya Pasal 3 ini “hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai undang-undang”.

Nah, ini harus menurut kami lebih dikonkritkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Bila perlu dicantumkan, karena tanpa kejelasan ini nanti juga, aparat-aparat penegak hukum ini mungkin, dalam situasi yang sekarang ini memang perlu injeksi dari proses politik, *pressure* politik untuk penegakan hukum. Itu, memang harus melalui amendemen ini, dicantumkan, sehingga mereka punya *backup* secara politis, maupun juga secara hukum, sesuai dengan fungsi aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga setiap yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan, itu harus dievaluasi dan juga dikontrol oleh kita, DPR, dan sebagainya, dalam artian sejauh mana pantauan-pantauannya ini bisa dilaksanakan secara konkrit.

Saya kira itu, beberapa pandangan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang saya kira di dalam pembahasan bab ini tidak ada perbedaan dengan teman-teman fraksi yang lain. Karena hanya masalah peristilahan ataupun juga redaksi-redaksi yang perlu dijelaskan lebih baik.

Saya kira demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.

92. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa'alaikumus 'salaam warahmatullaah wabarakaatuh.

Selanjutnya Fraksi PPP .

93. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh.

Ali Hardi Kiaidemak, A-34 berbicara atas nama Fraksi PPP.

Terhadap Bab VIII, Hal Keuangan dan Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan yang memang dahulunya ini merupakan satu bab, yang bercampur antara lembaga dan fungsi, maka tepatlah kita memisahkannya dalam dua bab. Dan yang berkaitan dengan Pasal 23 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini sudah memang demikianlah adanya secara normatif seperti itu, dan sudah disediakan Pasal 23A untuk menampung hal-hal lain. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini semua resminya hanya pemisahan daripada aturan-aturan yang lama, sehingga lebih terinci.

Adapun mengenai Pasal 23B.

Dulu memang macam dan harga mata uang. Karena persoalan mata uang itu dalam banyak hal maka menurut hemat fraksi kami maka yang cocok itu adalah menyebut mata uang saja. Mata uang itu sudah menyangkut macamnya, jenisnya, harganya, dan sebagainya.

Dan Fraksi PPP juga memilih alternatif 2, yaitu : “mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan pertimbangan bahwa selain juga memang para pendiri negara kita sudah memikirkan hal itu sehingga tidak mencantulkannya

pada Pasal 23 yang lama. Juga perkembangan keuangan lebih fleksibel itu, kalau dalam era globalisasi di mana masalah-masalah moneter telah mendunia. Maka kita cukup luwes, kalau di dalam undang-undang diaturnya, maka lebih mudah dirubah daripada kita menentukan rupiahnya dalam Undang-Undang Dasar. Itu terlalu besar begitu.

Oleh karena itu, kami ulangi lagi, kami memilih kepada alternatif kedua.

Hal-hal lain, Pasal 23C.

Itu memang ini ulangan daripada Pasal 23 yang lama, yang terdiri dari ayat itu. Mengenai Pasal 23D yang berhubungan dengan Bank Indonesia, ini lahirnya istilah independen ini karena pengalaman kita yang terjadi yang paling menyolok itu adalah BLBI. Ketika otoritas moneter yang dipegang oleh Pemerintah, mengintervensi Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia itu harus mengeluarkan BLBI.

Ketika BLBI menjadi masalah, lalu terpaksa diperiksa. Kapan Bank Indonesia mulai independen dan kapan dia masih di bawah bayang-bayang otoritas moneter dari Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah itu, independen ini perlu dicantumkan.

Bank Indonesia secara eksplisit disebut supaya kita punya kebanggaan. Kalau bank sentral kita namanya bukan Bank Indonesia kok rasanya tidak ada kebanggaan lagi. Jadi, karena namanya Bank Indonesia, ya itu yang kita perbaiki. Kalau kita tidak menyebut lalu bisa otoritas macam-macam, lalu malah tambah repot kita.

Oleh karena itu, dari Pasal 23D Ayat (1) yang masih di dalam kurung ini, kami dari Fraksi PPP ingin membuka kurungnya pada kesempatan ini, sehingga selengkapnya akan berbunyi: "Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang".

Selanjutnya susunan dan kedudukan dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Semua akan diatur dengan undang-undang sehingga sebagaimana yang berlaku sekarang ini di mana gubernur dan deputi gubernur, melalui DPR. Sehingga di sana, kontrolnya, pengawasan DPR berjalan.

Badan Pemeriksa Keuangan. Kami ingin mengulas bahwa istilah kita menyebutkan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesungguhnya secara normatif tidak ada ketentuan perundang-undangannya yang mengatur. Hanya ada di karena Penjelasan Undang-Undang Dasar yang dalam ke depan ini sudah akan kita hilangkan penjelasan itu, di samping juga latar belakang sejarahnya yang memang tidak menyatu dengan Pembukaan dan Batang Tubuh ---minta maaf kepada Pak Asnawi---. Ini Batang Tubuh yang baik yang saya maksudkan di sini.

Maka jangan kita lalu terpaku dengan istilah-istilah lembaga tinggi negara sehingga kemarin waktu kita bicara DPA, karena membayangkan DPA yang cuma penasihat belaka itu, lalu kok lembaga tinggi. Sedangkan kita sudah sepakat yang lalu, ketika kita bicara bentuk dan kedaulatan negara, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Jadi Undang Undang Dasar lah dialah yang memberikan kewenangan fungsi, tugas apa dari masing-masing lembaga itu. Tidak ada lembaga tertinggi, tidak ada lembaga tinggi. Menurut kewenangan yang dimilikinya, berdasar Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan terjebak dengan istilah itu yang mempertentangkan. Sebab *kan* ada perkembangan terakhir Bank Indonesia juga dinyatakan sebagai lembaga tinggi negara ketika dia sudah menjadi independen. Kalau muncul lembaga-lembaga baru, seperti KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara), belum lagi komisi yang menangani masalah korupsi, KPU. Ini semua lembaga tinggi atau setengah tinggi atau lembaga pendek, atau lembaga rendah, menjadi

masalah.

Jadi, barangkali sudah perlu kita akhiri nanti, ketika Undang-Undang Dasar ini sudah sempurna untuk penyebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi.

Nah, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini, memang dia statusnya sebagai pemeriksa, sebab yang pengawas itu adalah DPR, dan nanti ditambah oleh DPD, kalau DPD kita sudah setuju. Tapi dia statusnya sebagai pemeriksa. Memang dia harus di *backup* oleh para akuntan-akuntan publik yang bagus.

Dari redaksi yang ada ini, kami ingin membuka tanda kurung yang di Ayat (2) sehingga Ayat (2) dari Pasal 23 ini, akan berbunyi, "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya".

Jadi terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang ada di daerah-daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II itu diberikan hasilnya kepada DPRD sana, DPRD I, DPRD II. Jadi tidak keseluruhannya diberikan. Karena badan pemeriksa ini akan bekerja juga sampai di daerah-daerah.

Pasal 23F: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat." Kalau di sini dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah kami berpendapat itu ditiadakan, sehingga hanya "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh Presiden."

Ayat (2): "Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota." Sehingga demokratis. Jadi kita masih ingat dulu bagaimana pemaksaan seseorang untuk bagaimana caranya untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang cukup menghebohkan.

Jadi biarlah Badan Pemeriksa Keuangan, ketika mereka sudah menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, mereka punya kualitas dan kualifikasi yang bisa menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Maka, kita serahkan kepada anggota, kepada mereka sendiri untuk memilih pimpinannya sesuai dengan keinginan kita untuk mencoba semua pada alur demokrasi. Pasal 23G. Sudah seperti adanya itu, memang Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota dan perwakilan di setiap provinsi dan seterusnya.

Inilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati pendirian daripada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap masalah keuangan dan BPK itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

94. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berikutnya pada Fraksi Utusan Golongan (F-UG).

95. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu serta Komisi A yang saya hormati.

Fraksi Utusan Golongan memang menyadari betul bahwa bab ini menjadi dua, dengan pertimbangan memang ada hal-hal yang sangat normatif baik dalam pencapaian *good and clean governant* maupun transparansi serta akuntabilitas. Juga memang rumusan-rumusan dalam Pasal 23 dan selanjutnya masalah BPK itu juga untuk melakukan semangat *checks and balances* di dalam lembaga-lembaga negara, baik tentang eksekutif maupun DPR maupun BPK itu sendiri di dalam melakukan kegiatannya. Sehingga rumusan-rumusan ini menjadi lebih jelas fungsi, tugas, dan wewenangnya ketimbang rumusan yang lama. Tidak berarti dengan demikian kita

tidak menghormati pendiri dari Republik ini.

Mengenai Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3), saya kira tetap. Pasal 23A mungkin tadi ada beberapa catatan yang mungkin nanti di dalam tim perumus bisa diperbincangkan.

Mengenai Pasal 23B, Fraksi Utusan Golongan memilih alternatif yang pertama. Kemudian Pasal 23 Ayat (1), (2). Mengenai *bricket* yang pertama mungkin dihilangkan tentang independensi tetapi yaitu Bank Indonesia tetap dibuka *bricketnya*.

Kemudian mengenai Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan tentang *bricket* Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira itu akan dibicarakan setelah selesai Dewan Perwakilan Daerah di dalam rumusan-rumusan menyeluruh dari Konstitusi kita.

Dan mengenai Pasal 23G saya kira ada rumusan yang akan diperbaiki nanti, sehingga disesuaikan dengan bunyi ayat-ayat yang lain. Tentang ketentuan lebih lanjut itu ada baiknya disusun bunyinya menjadi : "Susunan kedudukan dan keanggotaan BPK diatur dengan undang-undang".

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Terima kasih.

Kini teruskan ke Partai Fraksi Golkar.

97. Pembicara : T.M Nurlif (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Nama saya T.M Nurlif No. A-284.

Fraksi kami sebagaimana yang saya sampaikan tadi perubahan menjadi struktur Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23.

Dalam naskah semula kami sepakat untuk menjadi dua bab. Bab VIII itu mengenai Hal Keuangan termasuk mengatur tentang Bank Indonesia yang tadinya ada dalam Penjelasan. Kemudian Bab VIII A mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kami mulai dengan Bab VIII mengenai Hal Keuangan, Pasal 23 Ayat (1) setuju. Ayat (2) kami mengasumsikan bahwa kalau telah selesai mengenai Dewan Perwakilan Daerah, itu nanti kita pikirkan untuk kita masukkan dalam Ayat (2), karena pada saat Badan Pekerja menghasilkan rumusan seperti ini ada kata Dewan Perwakilan Daerah tadinya yang kita pindahkan ke Pasal 22D.

Kemudian Ayat (3) tetap. Pasal 23A tetap.

Pasal 23B, kami tetap memilih alternatif yang pertama, mata uang Republik Indonesia ialah rupiah. Kalau memang nanti ada perkembangan dalam sistem moneter regional katakanlah seperti di Eropa Euro, *kan* tidak serta merta *pondsterling* itu hilang dan uang-uang negara-negara yang tergabung dalam Euro juga nama mata uangnya hilang. Yang pertama *kan* Euro.

Kemudian Pasal 23C, kami juga memilih sebagaimana dalam rumusan ini. Pasal 23D, kami tetap mengusulkan bahwa kata independen tetap ada dalam Ayat (1) dan kami minta dan sepakat dengan yang mengusulkan yang lain, Bank Indonesia itu tanda kurungnya dihilangkan, termasuk kurung untuk kata independen. Hanya saja barangkali kita sepakat untuk memberikan kejelasan pengertian mengenai independen.

Apakah perlu kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini atau kata independensi itu cukup sebagai payung yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur lebih lanjut tentang independensi ini dalam undang-undang, barangkali penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23.

Kata independen juga perlu, bukan hanya untuk menghindari campur tangan atau pengaruh kekuasaan ataupun lembaga tinggi negara lainnya atau lembaga negara lainnya. Yang pada gilirannya akan membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa saja mengalami persoalan-persoalan baru dalam bentuk masalah yang baru yang pada hakekatnya tidak kalah dibandingkan dengan persoalan yang dialami oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral pada periode sebelumnya.

Kemudian Ayat (2) Pasal 23D.

Kami juga setuju sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam Badan Pekerja. Hanya saja kami mengusulkan tadi ada satu ayat tambahan yaitu "Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan terhadap perbankan dan berfungsi sebagai instrumen stabilitas moneter".

Kemudian Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

Saudara Ketua, kami sudah menjelaskan tadi bahwa kami tidak menolak untuk adanya institusi pengawasan ataupun pemeriksaan di lingkungan eksekutif ataupun Pemerintah. Hanya saja perlu ada ketegasan. Tugas pengawasan, tugas pemeriksaan, yang dilakukan oleh institusi pengawasan ataupun pemeriksaan di lingkungan Pemerintah atau eksekutif, tidak sama otoritas pengawasan dan pemeriksaan dengan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya adalah hanya auditor internal.

Bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, institusi pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah tidak memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan. Mereka tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penilaian apakah *unqualified opinion* atau *qualified opinion* atau *disclose opinion* atau *disclaimed opinion*.

Beda dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal, yang melakukan tugas konstitusional terhadap tanggung jawab keuangan negara, bisa memberikan dan harus memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Oleh karena itu, kami tetap ingin memisahkan ruang lingkup otoritas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan harus beda, dengan insitusi pemeriksa keuangan lainnya di lingkungan Pemerintah, karena memang amanat untuk memeriksa keuangan itu beda. Tugas konstitusionalnya ada di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan yang di lingkungan Pemerintah atau eksekutif itu adalah pengendalian intern atau yang sering disebut dengan *internal auditor* Pemerintah.

Oleh karena itu, kami sepakat untuk Ayat (1) tetap.

Kemudian Ayat (2) nya tetap, dan mengusulkan kurungnya dibuka. Untuk Dewan Perwakilan Daerah dengan asumsi seperti yang kami sampaikan pada pertimbangan yang di atas tadi.

Kemudian Ayat (3) juga tetap.

Kemudian Pasal 23F Ayat (1) kami juga menghendaki tanda kurung untuk dibuka dengan asumsi seperti yang di atas, Ayat (2) tetap.

Kemudian Pasal 23G Ayat (1) dan Ayat (2) masih seperti yang kita sepakati dalam Badan Pekerja yang juga di sana adalah kesepakatan melalui pertimbangan fraksi-fraksi.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

98. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Selanjutnya terakhir dari Fraksi PDI Perjuangan, silakan.

99. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota Komisi A yang sangat kami hormati.

Telah sekian hari kita bersama-sama membahas masalah konstitusi dan produk-produk konstitusional lainnya dalam rangka Sidang Tahunan MPR melalui forum-forum komisinya. Yang berarti kita bicara tentang tata negara dan khususnya hukum tata negara.

Berbicara tentang hal ini ada yang mengatakan bahwa bicara hukum tata negara adalah bicara tentang *staatrecht* yang dikatakan bahwa *staatsrecht leert ons de regels waarnaar de staat is in gericht en waarnaar de staat werkt* itu masalahnya. Mengenai *waarnaar de staat is in gericht* jelas telah dilukis di dalam *preambule* Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan mengenai kita akan lihat dari pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar itu dan Penjelasannya.

Maka oleh karena itu, Saudara Pimpinan, berbicara mengenai kedua bab yaitu Hal Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, memaksa kita untuk berbicara secara integral tentang fungsi-fungsi kehidupan kenegaraan yang meliputi :

1. Fungsi-fungsi *konstitueren-konstitueren (wet gevende functie)*
2. Mengenai fungsi *reguleren (uitvoerende functie)*
3. Mengenai fungsi *corrigeren (rechtssprekende functie)*

Pertama, kita berangkat dari fungsi *konstitueren* atau kontitusi, berarti kedua hal tersebut di atas yaitu yang menyangkut Hal Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, seyogianya memang harus diatur dalam forum konstitusi atau Undang Undang Dasar ini. Karena hal tersebut memang merupakan transformasi dari segenap proses manajemen negara yang harus diterjemahkan dalam bahasa anggaran dan keuangan.

Yang kedua, dari fungsi *reguleren* yang berarti fungsi regulasi, berarti penyusunan, penyiapan anggaran dan keuangan negara harus diproses oleh kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan kekuasaan legislatif untuk menjadi undang-undang dalam hal ini APBN. Sesuai dengan hak *budget*, hak pengawasan dan hak legislasi daripada DPR. Yang mana pelaksanaan Undang-Undang APBN ini dilakukan oleh segenap lembaga-lembaga negara melalui proses administrasi negara.

Saya ulangi, melalui proses administrasi negara. Dan untuk itu, dan untuk keperluan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam keseluruhan kehidupan bernegara.

Yang ketiga, dari segi *corrigeren* atau *rechtssprekende functie*, berarti bahwa masalah penyusunan anggaran dan keuangan yang diundang-undangkan melalui Undang-Undang APBN, maka penggunaannya oleh segenap lembaga-lembaga negara dari tingkat pusat sampai daerah harus dikontrol pelaksanaannya. Ulangi, "harus dikontrol pelaksanaannya" dalam hal ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, maka BPK masuk dalam rumpun kekuasaan atau fungsi koreksi *rechtssprekende functie*. Itu yang ketiga.

Nah, sedangkan *output* dari fungsi koreksi ini akan meluncur ke dua arah, yaitu pertama kepada Pemerintah dan DPR untuk keperluan pengendalian pelaksanaan fungsi regulasi. Dan selanjutnya yang kedua, diarahkan kepada fungsi yudikatif apabila

dalam pelaksanaan Undang-Undang APBN ini terdapat unsur-unsur pelanggaran terhadap hukum pidana yang menyangkut pidana umum dan pidana khusus.

Nah, selanjutnya fungsi bank sentral. Kami berbicara bukan lembaganya, namun fungsi-fungsinya. Dengan segenap jabaran fungsi-fungsinya terutama fungsi teknis bank kesentralannya memang mutlak harus independen, “mutlak harus independen”, namun dalam fungsi manajemen tetap harus dijamin adanya koordinasi dan interaksi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan masalah perbankan atau perbanksentralan dan bukan kemerdekaan mutlak, ulangi “bukan kemerdekaan mutlak” di sini.

Sedangkan kepada siapa dan kepada lembaga mana dan kepada perbankan mana fungsi bank sentral tersebut akan diemban dan dibebankan? Kami tidak keberatan untuk diemban oleh Bank Indonesia sebagai lembaganya.

Dengan argumentasi ini, diharapkan Bank Indonesia yang dibebani fungsi bank sentral, tidak akan menjadi berekses negatif dalam bentuk negara dalam negara. Saya ulangi, “negara dalam negara” yang menjadi benda yang *untouchable*, tidak bisa disentuh oleh siapapun, seperti kasus Gubernur BI sekarang ini. Dengan demikian, bank sentral masuk dalam habitat atau kekuasaan Pemerintah negara dalam rangka penyelenggaraan keuangan negara.

Selanjutnya mengenai mata uang negara Republik Indonesia, maka tanpa meninggalkan arti sejarah perjuangan rupiah dalam bentuk URI atau Uang Republik Indonesia sampai hari ini, yang notabene nilainya sangat fluktuatif dalam perbandingan dengan uang-uang asing, maka kita akan membuka pintu lebar-lebar mengenai uang sebagai nilai tukar, ulangi, “uang sebagai nilai tukar”, yang diberlakukan sebagai alat transaksi di negara-negara ini yang akan ditetapkan dan diatur di dalam undang-undang.

Dari keseluruhan sikap fraksi yang telah kami sampaikan di atas, khusus yang menyangkut hal keuangan, BPK, dan Bank Sentral, maka jelaslah mana-mana yang diatur dalam konstitusi ataupun peraturan perundangan lainnya, dan di mana dan dalam habitat mana lembaga-lembaga keuangan tersebut berada.

Selanjutnya *pin point* dan *exactly* daripada saran fraksi kami ini, nanti akan dibawa oleh duta besar kami pada forum lobi.

Sekian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

100. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Wa'alaikumus 'salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

101. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)

Merdeka, aku lupa. Tapi jangan keras-keras, Tim-Tim *ucul* karena merdeka.

102. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi A.

Setelah kita mendengarkan berbagai pandangan maka menurut catatan kami itu Bab VIII Pasal 23 pada umumnya memang tidak ada masalah, walaupun ada catatan-catatan. Pasal 23 yang menurut konsep PAH memang sudah tidak ada masalah.

Kemudian Pasal 23A, menurut konsep dari PAH memang tidak ada masalah tapi ada catatan tentang pungutan lain.

Kemudian Pasal 23B ini ada yang memilih alternatif 1, masih ada yang memilih

alternatif dua.

Kemudian Pasal 23 tidak ada masalah, 23D, 23C tidak ada masalah, 23B ada beberapa pendapat, ada yang menginginkan cukup Bank Sentral saja. Ada yang Bank Sentral kemudian Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia artinya sentral dan BI masuk.

Tapi ada yang menghendaki ketiga-tiganya yaitu Bank Sentral, independen, dan BI. Hanya saja memang untuk independen ini perlu ada penjelasan. Penjelasan itu bisa di dalam pasal, bisa di dalam undang-undang. Ada lagi satu usul yaitu tambahan ayat tentang BI itu menurut catatan.

Kemudian Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan, ini ada yang ingin membuang kalimat, kalimat "suatu badan", kemudian ada usul tambahan yaitu kalimat "transparan". Kemudian ada juga yang ingin menambah ayat tentang fungsi BPK.

Kemudian Ayat (2)-nya ada yang tetap diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam kurung itu dibuang, ada yang menghendaki dalam kurung itu dibuka kurungnya jadi sehingga, berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Itu catatan yang ada.

Kemudian Pasal 23F juga sama itu, ada yang cukup Dewan Perwakilan Daerah, ada yang ingin juga pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Itu saya kira beberapa catatan kami yang lainnya tidak ada masalah dan seperti biasanya hasil pandangan ini kemudian akan diteruskan ke lobi.

Sebelum kami menyudahi atau me-skors pertemuan ini, kami seperti pembicaraan awal bahwa apabila masih ada waktu maka akan diteruskan dengan pembahasan Bab IX.

Apabila ingin ini diteruskan maka kebetulan yang akan memimpin Pak Zain, kalau waktu yang tinggal..., sudah lewat? Jadi kalau begitu pertemuan ini kita akhiri dan... apa, karena ini kemarin jam 13.00 WIB berhentinya ya, sekarang ini apa mau dimajukan? Jam 14.00 WIB saja ya.

Baik kita teruskan jam 14.00 WIB dengan dipimpin oleh Pak Zain Badjeber.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 1X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

7. RAPAT KE-3 (LANJUTAN) KOMISI A MPR RI, 6 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 November 2001
3.	Waktu	:	14.00 – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Komisi A	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjeber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	H. Zain Badjeber
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25]
9.	Hadir	:	142 orang
10.	Tidak hadir	:	20 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

19. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rapat lanjutan, skors saya cabut. Saya buka dengan *Bismillaahir rahmaanirahiim.*

Bapak-bapak, Ibu-ibu apakah kita akan teruskan atau kita masih tunggu lagi berapa menit? 15 menit. Kami skors kembali untuk 15 menit berikutnya.

KETOK 1X

Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati. Saya kira saya tidak akan lagi menerangkan apa yang akan kita bahas pada *session* ini. Sudah cukup lama kita punya waktu untuk mempelajari Bab IX, sehingga untuk mempersingkat waktu sesuai dengan mekanisme yang telah kita sepakati bersama.

Saya mulai saja dengan pendaftaran para pembicara dari masing-masing fraksi, Pak Hartono Mardjono, Pak Aryoso, Pak Palguna, Ibu Nursyahbani, Pak Wakkary, Pak Dimiyati, Ibu Nurdiyati Akma, Pak Sri Edi Swasono, Pak Amru, Pak Tampubolon, Pak Amidhan, Pak Suyitno Adi, Pak Darul, Pak Patrialis, masuk? *Nggak*. Tiga belas. Sebut nama tolong, Susanto. Termasuk nama dari ayahnya, empat belas cukup.

20. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)

Interupsi saja Pimpinan.

Oleh karena pembicaraan masalah kekuasaan kehakiman ini merupakan masalah yang sangat-sangat fundamental dan luas maka waktu pembicara kalau boleh jangan hanya tiga menit, sebab itu akan memerlukan keterangan yang cukup luas dan

komprehensif. Usul saya minimal lima menit, minimal.

21. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disepakati Bapak-Bapak.

22. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begitu Ketua. Saya pikir kita tetap kepada kesepakatan kita. Jadi karena banyaknya yang ingin bicara supaya bisa memberikan kesempatan kepada yang lain maka konsekuensinya adalah perlu ada pembatasan setiap orang untuk berbicara. Jadi saya pikir waktu tiga menit itu sudah cukup memadai karena kita juga memberikan toleransi bagi anggota yang lain yang ingin berbicara.

Demikian Ketua.

23. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.

24. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Saya usul lima menit, jangan lebih

25. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dengan karena ini 14 pembicara biasa *kan* 20-an, jadi *ndak* apa lima menit. Jadi supaya fraksi-fraksi biar lebih singkat waktunya. Dan kita sepakati bahwa tidak ada lagi pendaftaran kalau ada yang baru masuk, ya. Tidak ada lagi pendaftaran orang yang masuk di tengah.

Jadi hanya pada empat belas nama yang sekarang sudah masuk.

Kami persilakan Pak Hartono Mardjono.

26. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Bismillahirrahman'nirahim. Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Saudara Pimpinan dan para anggota yang terhormat.

Apa yang hendak ingin kami sampaikan itu terbagi dalam dua hal.

Yang pertama mengenai detail beberapa pasal-pasal.

Yang kedua nanti ada pemikiran khusus yang bersifat barangkali lebih mendasar.

Yang pertama saya ingin memulai dari Pasal 24.

Saya pribadi karena ini pembicaraan anggota cenderung memilih Pasal 24 itu alternatif ketiga. Hanya yang saya ingin mohon pertimbangan Saudara-Saudara di sana, disebutkan ada kekuasaan negara.

Barangkali dalam berbicara tentang kekuasaan kehakiman lebih baik kata negara ditiadakan. Karena bagaimanapun di dalam pengelolaan sebuah negara itu konotasinya adalah mengatur kepentingan negara dan kepentingan rakyat.

Jadi saya lebih condong mengusulkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, jadi tanpa ada kata-kata negara. Sebab ini nanti terkait dalam proses pengadilan ini adalah ada *supra* dan *infrastruktur* saya kira itu.

Terus yang kedua Pasal 24A Ayat (1) di sana dikatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan perkara kasasi. Saya ingin menyesuaikan saja dengan peristilahan di dunia pengadilan atau peradilan. Kasasi tidak semata-mata bisa diajukan dengan permohonan bisa juga dalam satu proses perkara.

Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah yang sudah dikenal di dalam dunia peradilan yaitu dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, karena bisa saja proses pengadilan tidak permohonan sifatnya.

Kemudian, selanjutnya menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang serta, di sini karena ada dua ini sudah berwenang di bawah dan mempunyai wewenang lainnya. Bagaimana kalau "dan mempunyai" itu dibuang saja sehingga kalimatnya lebih jelas.

Kemudian Pasal 24 Ayat (2) di sana dikatakan :

"Peraturan perundang-undangan di bawahnya" mahkamah konstitusi di sini dikatakan Ayat (2) :

"Berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final."

Ini komanya sebaiknya dibuang untuk menguji sebab ini mengenai semuanya untuk menguji undang-undang dan di sini ada ditambahkan (dan peraturan perundang-undangan dibawahnya).

Saya ingin memberikan pertimbangan jangan sampai mahkamah konstitusi kekuasaannya rancu dengan proses kekuasaan Mahkamah Agung di dalam kaitan pemeriksaan kasasi dalam peradilan tata usaha negara. Ini harus jangan rancu ini, peran misalnya ada keppres yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini bagaimana? Saya mohon ditegaskan di situ.

Lantas Pasal 24A Ayat (3) di sana dikatakan mahkamah konstitusi wajib memberikan pendapat hukum. Ini sepertinya bertentangan dengan Pasal 7B Ayat (1) dan Ayat (4) yang mengatakan yang menyatakan dengan tegas kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan. Kalau memutuskan hasilnya bukan pendapat hukum. Memutuskan artinya putusan dan itu pun di dalam Pasal 7B istilah memutuskan seyogianya disempurnakan kembali karena ini ada perintah sinkronisasi sebaiknya istilahnya "memutus" di dalam dunia peradilan tidak ada istilah "memutuskan" tetapi "memutus".

Kemudian Pasal 25A, saya rasa juga perlu penyempurnaan kalimat. Pasal 25A untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kenapa tidak aktif saja? Karena kata menegakkan adalah kalimat aktif jadi dibalik kalimatnya, Komisi Yudisial bertugas untuk menegakkan kehormatan dan seterusnya. Di sini kalimatnya tidak tegas begitu.

Saudara-Saudara sekalian.

Selanjutnya Pasal 25B.

Kami cenderung memilih Ayat (1), memilih alternatif ke-2. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa rupanya sistematika ini perlu juga mendapat perhatian. Di beberapa pasal sebelumnya, Pasal 7 Bab tentang Kekuasaan Presiden itu, ada dikaitkain ada disebut-sebut mahkamah konstitusi.

Di sini juga di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman itu ada mahkamah konstitusi. Bagaimana sebaiknya tentang mahkamah konstitusi itu dihimpun jadi satu pasal dengan beberapa ayatnya. Tentu konsekuensinya pada pasal yang terdahulu Pasal 7B, itu dipersingkat melalui mahkamah konstitusi, itu misalnya.

Kemudian di dalam kekuasaan kehakiman, dengan menambah pasal yang mengumpulkan semua pasal atau ayat-ayat yang mengatur tentang mahkamah konstitusi, itu satu pasal tersendiri. Tentu membawa konsekuensi penyempurnaan pada Pasal 7B. Karena apa, karena di sana juga disebut mahkamah konstitusi.

Proses bahwa permohonan DPR untuk melakukan *impeachment* kepada MPR, lewat mahkamah konstitusi, itu cukup dikatakan itu saja. Tapi nanti di dalam pasal khusus mengenai mahkamah konstitusi, disebut tugasnya mahkamah konstitusi, apa fungsinya.

Saya kira demikian Saudara Ketua, kurang dari lima menit.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Interupsi Bapak Ketua, Pak Mardjono itu yang Pasal 24 saya tidak jelas. Pasal 24A Ayat (2) mohon Pak Mardjono berkenan mengulangi saya juga bingung soal ini.

28. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Pasal 24A Ayat (2) di situ *kan* ada mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Terus (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya).

Kalau menurut pendapat saya dalam kurung itu bisa merancukan dengan peradilan tata usaha negara. Jadi seyogianya ditiadakan.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Pembicara kedua, kami persilakan Pak Amin Aryoso

30. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Saudara-saudara anggota Komisi A.

Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pendapat mengenai Pasal 24. Alternatif yang kami pilih yaitu alternatif pertama.

Kedua dari perumusan Tap IX Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Di sini terkesan bahwa kekuasaan kehakiman itu di sini lebih ditegaskan kepada penjabaran sistem peradilan terpadu.

Oleh karena itu bisa dipahami bahwa, Pasal 25C itu mengatur Kejaksaan, Pasal 25D mengatur Kepolisian.

Sekalipun demikian saya kira memerlukan suatu penjelasan lebih lanjut juga dalam sistem peradilan terpadu, karena sifatnya itu terpadu maka kalau di dalam Pasal 25C di situ dijelaskan bahwa Kejaksaan merupakan aparat negara yang mandiri, ini menjadi tidak *match* dalam pengertian lembaga negara yang mandiri itu institusinya.

Dan kalau tiap lembaga negara itu mandiri, maka dikuatirkan seperti tadi sudah disinggung, ini seperti negara di dalam negara. Oleh karena itu sebaiknya yang diatur dalam bukan institusinya tetapi fungsinya.

Bahwa Kejaksaan itu mandiri di dalam melakukan penuntutan itu memang demikian, juga polisi, mandiri di dalam melakukan penyidikan itu memang benar. Tetapi kalau mandiri atau independen di dalam pengertian institusinya ini dikuatirkan akan berkembang menjadi negara di dalam negara.

Oleh karena itu kalau institusinya saya kira memang sebaiknya itu masuk dalam lingkungan aparat negara dalam pengertian eksekutif, sedangkan fungsinya di bidang penegakan Hukum Yudisial, itu memang dalam rangka *integrated judicial system*, itu memang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Jadi tegasnya Pasal 25C kalau itu memang dikaitkan dengan sistem peradilan terpadu, sebaiknya yang diatur di situ bukan lembaganya atau lembaga Kejaksaan. Tetapi fungsi penuntutannya, dan kami mohon kita ini lebih berhemat dengan istilah mandiri atau independen karena sekarang ini kecenderungannya independen itu, menjadi seperti mengarah kepada negara dalam negara.

Kedua, mengenai mahkamah konstitusi.

Mahkamah konstitusi ini sebetulnya adalah suatu lembaga baru yang maksudnya juga baik tetapi tempatnya ini saya kira perlu pemikiran yang lebih mendalam. Karena Mahkamah konsitusi ini sebetulnya, mohon maaf, barangkali juga terdapat juga istilah mahkamah pelayaran misalnya. Itu sebetulnya boleh dikualifikasi sebagai kuasi pengadilan. Jadi karena ini merupakan kuasi peradilan sebaiknya tidak ditempatkan di dalam Mahkamah Agung. Sebaiknya ini merupakan suatu lembaga tersendiri dan pertanggungannya tetap ada pertanggungjawabannya.

Sebab sekarang ini baik itu Mahkamah Agung dan peradilan itu putusannya akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pertanggung jawaban semacam itu, itu bisa dipertanggungjawabkan kalau orang sudah meninggal. Jadi kalau orang masih hidup saya kira pertanggung jawabnya secara *public accountability* ya kepada MPR.

Oleh karena itu, Mahkamah Konsitusi ini, karena keputusan-keputusannya itu nanti akan dibawa oleh DPR ke MPR artinya ada hubungan antara mahkamah konstitusi dengan MPR, sebaiknya, kecuali ditempatkan di luar Mahkamah Agung juga pertanggungjawabannya kepada MPR.

Lalu mengenai Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial ini, saya kira memang juga perlu di dalam upaya kita, bagaimana agar profesionalisme hakim itu bisa dikontrol dengan baik. Hanya dalam hal ini mengenai pembentukannya juga mengenai rekrutmennya, kami berpendapat bahwa sebaiknya usulan dari Komisi Yudisial mengenai Hakim Agung yang diusulkan kepada Pemerintah itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Saya kira untuk sementara itu dulu.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih, Pak Amin. Kami persilakan Pak Palguna

32. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Sidang Komisi yang terhormat.

Kita menyadari betul bahwa, cara pandang kita dalam melihat kekuasaan kehakiman ini adalah berkaitan dengan niat kita untuk secara bersungguh-sungguh menerapkan prinsip negara hukum atau *rule of law*. Maka oleh karena itu, perhatiannya kita terhadap pembicaraan mengenai kekuasaan kehakiman ini memang harus sangat seksama. Bukan berarti mengabaikan ketentuan-ketentuan yang lainnya.

Seksama, karena dalam konteks pembicaraan kita mengenai kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini, bukan semata-mata karena dia berkaitan dengan prinsip, yang salah satunya hendak kita bangun melalui konstitusi. Yaitu adanya *integrated judicial system* tadi, tetapi juga karena ia merupakan syarat penting untuk dapat-tidaknya kita disebut sebagai negara hukum. Di mana salah satu cirinya memang itu ada prinsip *equality before the law* dan sebagainya dan seterusnya itu elaborasinya itu.

Oleh karena itu maka pendekatan kita dalam soal ini memang juga harus sistemik dan holistik karena dia berkaitan dengan yang lain-lain apalagi ditambah dengan konsepsional kita bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan kehendak kita untuk memberikan dan penegasan bahwa sistem yang kita anut adalah sistem presidensil. Maka di sini menjadi penting.

Catatan yang hendak saya berikan dalam hubungan ini adalah bahwa kita

mungkin harus memberikan catatan khusus kepada Mahkamah Konstitusi ini. Karena kalau dilihat dari sifat putusannya, maupun dari mekanisme yang nantinya baik kita bayangkan akan dijalankan oleh kekuasaan ini.

Dia sesungguhnya hanya merupakan kuasi *rechtsspraak*, kuasi peradilan. Jadi bukan peradilan yang sesungguhnya sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kekuasaan Mahkamah Agung itu. Dan juga keputusan itu juga kita perlu kita berikan perhatian karena dia mempunyai kewenangan yang lain di luar dia melaksanakan fungsi memutus tadi itu. Memeriksa, mengadili, memutus itu tadi.

Oleh karena itu hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan kekuasaan ini, memang juga yang terpenting yang harus kita perhatikan dalam kaitan ini adalah bahwa kita mengintroduksi lembaga yang bernama mahkamah konstitusi ini. Adalah juga dalam rangka untuk menjaga apa yang kita sebut *constitutionality of law* itu. Dalam konteks kehidupan kita bernegara dalam negara hukum.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah sebaiknya tidak betul-betul kita pisahkan kekuasaan Mahkamah Agung itu? Kita berikan penekanan betul-betul pada kekuasaan kehakiman tertinggi itu, dengan segala konsekuensinya tentu saja. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan-kewenangan yang memang secara khusus diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini.

Sehingga apa yang disampaikan misalnya oleh Pak Hartono Mardjono itu, justru fungsi untuk memberikan *judicial review* itu kita ambil dari Mahkamah Agung, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya fungsi itu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi.

Mengenai Ayat (3) di dalam Pasal 24A ini, ini memang seharusnya sudah tidak ada lagi. Karena memang sudah tercakup di dalam Pasal 7A dalam kaitan dengan *impeachment* kalau tidak salah.

Bapak Ketua dan hadirin, yang kami muliakan para anggota Komisi A.

Dalam soal Pasal 24B ini, dalam soal pengangkatan Hakim Agung, itu kami lebih cenderung menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bukan sekedar pertimbangan dalam soal itu.

Terima kasih Bapak Ketua, saya kira waktu yang saya gunakan kurang dari lima menit.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Kami persilakan Ibu Nursyahbani

34. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati.

Tiba kita saatnya membicarakan pilar ketiga dari cabang kekuasaan negara yang penting yaitu mengenai kekuasaan kehakiman.

Beberapa hal yang ingin saya kemukakan terhadap rancangan yang sudah dibuat oleh Badan Pekerja ini adalah:

Pertama, saya berpendapat bahwa ada ketidakjelasan di dalam struktur kedudukan atau kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini. Setidaknya, tidak dirumuskan secara eksplisit apakah ini kita memberikan sebuah lembaga baru, ataukah merupakan satu pintu dengan Mahkamah Agung. Ini antara

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Lebih-lebih lagi di sini kalau dibaca pada Pasal 24B hanya susunan, kedudukan dan keanggotaan Mahkamah Agung saja yang disebutkan diatur oleh undang-undang. Sedangkan susunan, kedudukan dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada perumusannya di sini. Dengan demikian, saya usulkan ini supaya dipertegas kalau memang satu pintu maka disebutkan ini bahwa susunan keanggotaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Itu catatan yang pertama.

Kedua adalah saya kira ini juga sudah dikemukakan oleh Pak Hartono tadi yang berkaitan dengan kata-kata yang terdapat pada Pasal 24A Ayat (3), berkenaan dengan atau berhubungan dengan Pasal 7B. Di mana Mahkamah Konstitusi itu berkewajiban memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR. Padahal di dalam untuk Pasal 7B, itu dikatakan bahwa atas permintaan DPR itu memeriksa dan mengadili terhadap dugaan perbuatan-perbuatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dikemukakan oleh DPR, atau diduga oleh DPR. Kita tadi sudah dikemukakan oleh Pak Hartono Mardjono.

Akan tetapi agak berbeda dengan Pak Hartono Mardjono, saya kira kata-kata dalam kurung peraturan perundangan di bawahnya itu masih tetap perlu. Karena kalau tadi dikhawatirkan *overlapping* dengan kekuasaan para pimpinan tata usaha negara.

Saya kira kalau kita mengacu pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ini agak berbeda. Karena peradilan tata usaha negara itu hanya mengadili keputusan yang bersifat keputusan dari penyelenggara negara, dalam hal ini kalangan birokrasi. Meskipun yang aneh-aneh saja dari yang bersifat berlaku satu kali saja dan bukan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Saya kira bedanya, sehingga penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi ini berwenang menguji undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, ini masih perlu ditegaskan di sini.

Akan tetapi mengingat bahwa selama ini kita merasakan begitu banyaknya peraturan-peraturan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apakah kita tidak perlu untuk memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang akan dibentuk ini, untuk secara pro aktif melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap peraturan-peraturan di bawahnya tanpa harus melalui perkara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24A Ayat (2) ini.

Sehingga ini, segala pertentangan yang ditimbulkan dalam mencanangkan undang-undang lebih bisa diatasi sejak awal, dibanding menunggu sampai ada pertentangan ini.

Saya kira yang dimaksudkan dalam kalimat memutuskan perselisihan kewenangan atau kompetensi antara lembaga, saya kira dalam menjalankan undang-undang. Nah, ini sifat pro aktif dari Mahkamah Konstitusi itu saya kira perlu diberikan dibanding menunggu adanya perkara dan itu akan memakan waktu yang sangat lama.

Ya memang kalau dilihat betapa ratusan atau mungkin ribuan peraturan yang saat ini bertentangan, itu akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi pekerjaannya sangat-sangat bertumpuk. Nah, berkaitan dengan itu maka seluruh kewenangan Mahkamah Agung sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung berkenaan dengan wewenang menguji peraturan di bawah undang-undang, itu seluruhnya dialihkan pada Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu beberapa catatan saya.

Nah, berkenaan dengan komposisi dari Mahkamah Konstitusi, dan ini sebetulnya juga komposisi dari berbagai lembaga kenegaraan yang ada. Karena sampai saat ini

belum ada jaminan yang cukup jelas bahwa representasi perempuan, itu harus ada di setiap lembaga pengambil keputusan. Mungkin pada kesempatan ini, saya sekali lagi dan kami ingin mengulangi bahwa komposisi Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung paling sedikit 30% adalah perempuan. Nah, ini mungkin harus dicantumkan di dalam Konstitusi.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

35. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Presiden saja belum disebut perempuan tapi kita sudah punya Presiden perempuan, jadi mudah-mudahan tanpa disebut bisa 40%. Kami persilakan, Pak Dimiyati.

36. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan. Para Anggota yang saya hormati.

Saya ingin *me-remind* kita semua bahwa kita ini sedang membicarakan amendemen sebuah Konstitusi. Konstitusi adalah sesuatu yang sangat fundamental buat kehidupan bangsa kita yang kalau perubahan-perubahan yang kita lakukan secara sepotong-sepotong, bisa merusak seluruh sistem. Dan sistem itu bisa membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Itu harus kita sadari bahwa kekeliruan yang kita buat pada forum ini dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara.

Saya akan masuk kepada masalah yang kita sedang bicarakan yaitu Kekuasaan Kehakiman. Saya ingin mengajak para anggota yang terhormat untuk menghilangkan kesalahan persepsi terhadap kekuasaan kehakiman dan pandangan yang tidak proporsional kepada kekuasaan kehakiman. Di dalam Undang-Undang Dasar, saya ingin baca aslinya adalah Pasal 24 :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.”

Ini artinya janganlah kita mempersempit diri bahwa pengertian kehakiman itu hanya ada pada Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya. Tetapi yang harus kita baca adalah lain-lain badan peradilan itu dalam konteks apa yang kita kenal dengan *integrated judiciary system*. Ada di sana itu polisi ada di sana itu jaksa ada hakim, ada pengacara, ada juga lembaga kemasyarakatan. Di luar hakim inilah yang disebut lain-lain badan kehakiman. Yang kita tidak pernah pikirkan itu merupakan sebuah *integrated system*.

Nah kalau kita sudah membaca itu, kemudian kita sampai kepada upaya kita untuk memperbaiki atau menyempurnakan undang-undang ini, jangan sampai kita lupa bahwa apapun yang kita perbuat, itu tidak bisa tidak harus ada dalam *integrated judiciary system*. Kalau ini kita tinggalkan maka rusaklah tatanan peradilan di seluruh negara kita.

Oleh karena itu maka kalau kita memang menghendaki ada perubahan-perubahan terhadap kekuasaan kehakiman, kita usulkan agar supaya kekuasaan kehakiman yang diusulkan, kekuasaan yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam sistem peradilan yang terpadu.

Dengan demikian terpikirlah kita bahwa keadilan supremasi hukum tegak tidak hanya oleh pengadilan juga oleh polisi, oleh jaksa juga oleh lain-lain instansi yang terkait termasuk pengacara.

Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman dan

Mahkamah Agung, kita tidak bisa hanya berpikir Mahkamah Agung saja. Maka kami usulkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman, dalam sistem peradilan yang terpadu.

Memang kita ingin membicarakan persoalan mahkamah konstitusi nanti. Tetapi kita menyadari juga betapa pentingnya mahkamah konstitusi berdasarkan pengalaman kita yang ada. Untuk itu maka di samping kita harus memperjelas tugas tanggung jawab mahkamah konstitusi, kita juga harus meletakkan posisi yang betul dari Mahkamah konstitusi.

Sebagai sebuah pandangan, Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi itu mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil. Mahkamah Agung memang *judiciary* atau bahasa dulu itu disebut *rechtsspraak*, tetapi mahkamah konstitusi bukanlah *rechtsspraak*, itu namanya kuasi *rechtsspraak*. Itu adalah peradilan semu.

Jadi kalau dia berada di bawah atau setara dengan Mahkamah Agung, kemudian diberi kewenangan untuk membatalkan sebuah produk undang-undang, sedang undang-undang itu adalah produknya DPR yang selevel dengan Mahkamah Agung, yang dia produknya adalah produk politik. Lalu mungkinkah ini dibenarkan dalam sistem hukum yang ada, sebuah lembaga yang sama derajatnya menggantikan, menyalahkan atau mencabut produk dari lembaga yang posisinya, levelnya sama.

Kalau ini memang telah dikehendaki, tempatnya bukan di kekuasaan kehakiman, dia berada bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di beberapa negara pun begitu. Sehingga produk politik yang dihasilkan oleh DPR, itu tidak dikoreksi oleh sebuah lembaga yang sama tapi sebuah lembaga yang lebih tinggi karena mahkamah konstitusi nanti akhirnya putusan dimintakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian maka barulah kita bisa menempatkan yang disebut mahkamah konstitusi itu secara proporsional dan fungsional.

Kemudian yang terkait dengan ini kita juga telah membicarakan misalnya masalah Kejaksaan, yang terkait masih ini, yaitu tapi maaf itu masuk Pasal 25 masih ya, terima kasih.

Nah, di sini dirumuskan Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dan melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana. Ini juga sesuatu yang membahayakan. Karena kalau dalam konteks *integrated judiciary system* atau lebih tepatnya *integrated criminal justice* itu, Kejaksaan adalah bagian dari mata rantai penegakan hukum. Sehingga kalau dia mandiri lalu bagaimana? Hilang dalam keseluruhan konteks itu begitu juga, maaf. Kepolisian yang mandiri, dalam konteks apa polisi yang mandiri ini? Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari *integrated criminal justice system* yang ada. Kalau tidak, penegakan hukum itu terpetak-petak dan bisa terjadi seperti masa lampau misalnya polisi menangkap jaksa. Itu antara lain disebabkan oleh karena sistem yang kita susun.

Oleh karena itu sekali lagi, oleh karena ini menyangkut Undang-Undang Dasar, barangkali tidak terlalu detil semua hal kita tempatkan di sini. Yang ingin kita usulkan nomor 1 adalah bahwa ada Mahkamah Agung, ada badan-badan kehakiman lain, dan di situ dalam sistem *integrated judiciary system*.

Kemudian ada lembaga mahkamah konstitusi yang proporsional tempatnya harus tidak pada Mahkamah Agung juga tidak berada pada sampingnya Mahkamah Agung, tapi merupakan bagian dari lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian maka kita tidak akan ada *confused* di dalam prakteknya nanti.

Yang terakhir mengenai Kejaksaan dan Kepolisian supaya ditempatkan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*.

Saya kira demikian Pimpinan yang kami hormati.
Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih, Pak Dimiyati Hartono. Kami persilakan Pak Wakkary.

38. Pembicara : Markus Daniel Wakkary (F-UG)

Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya ingin ajukan usul yang mungkin hampir-hampir senada dengan Pak Mardjono tadi dan Pak Dimiyati.

Bahwa satu hal yang baru, yaitu mahkamah konstitusi tidak kita tempatkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, tapi satu bab tersendiri. Mungkin Pasal 25B bisa menjadi bab sendiri tentang mahkamah konstitusi. Dan Ayat (2) dan (3) dalam Pasal 24 itu harus pindah. Karena Pasal 24A, B, C itu semua berbicara tentang Mahkamah Agung.

Jadi mahkamah konstitusi satu bab tersendiri, apakah dapat diterima usul Pak Dimiyati tadi bahwa MPR atau sendiri, kita bicarakan kemudian lagi. Jadi tidak bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman di Bab IX.

Yang kedua tentang pengangkatan Hakim Agung.

Yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai Pasal 24B Ayat (1) tapi kemudian kita juga mengetahui bahwa ada hal yang baru pada Pasal 24B ini yaitu adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah satu Komisi yang mengajukan usul-usul siapa-siapa yang akan menjadi Hakim Agung.

Nah, komisi itu dalam Pasal 24C, saya cenderung kita memilih aturan yang ketiga walaupun alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga tidak ada pencantuman siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat anggota Komisi Yudisial, belum tercantum di sini. Tapi mungkin dengan adanya alternatif tiga atau dengan adanya Ayat (3) tentang Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang mungkin bisa ditentukan di sana.

Nah, kalau perlu undang-undang untuk Komisi Yudisial maka saya pribadi berpendapat tidak perlu lagi Hakim Agung itu mengajukan persetujuan DPR. Karena Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang, jadi tidak perlu tambah birokrasi lagi kita sudah menerima kehadiran satu komisi yang bernama Komisi Yudisial untuk rekrutmen Hakim Agung maka tidak perlu lagi Hakim Agung memerlukan *fit and proper test* dari DPR.

Yang terakhir, kembali ke masalah mahkamah konstitusi.

Di sini saya lihat dalam alternatif Ayat (2) Pasal 25B, bahwa Hakim Konstitusi atau anggota mahkamah konstitusi adalah negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Di Republik kita ini sulit sekali mencari negarawan seperti ini, yang tidak tercela. Untuk mencari anggota DPR saja sekarang sulit kita sudah minta anggota DPR diganti, tapi siapa? Siapa negarawan yang bisa memenuhi kriteria ini integritasnya tidak tercela, saya harap kita akan dapatkan.

Tapi kita mungkin bisa mengaturnya lebih sederhana lagi, siapa yang mengukir karya negarawan itu, tiga orang itu dalam ukuran kita sekarang itu yang seperti apa negarawan itu.

Demikian saja Pak Ketua dan Saudara sekalian.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih, Pak Wakkary.

Biar tidak tercela kita jangan banyak mencela dia supaya dia tidak tercela. Kami persilakan, Pak Edi Swasono

40. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Terima kasih.

Saya setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari guru besar kita, saya jadi berfikir mungkin Bab IX ini harus direstruktur. Jadi Pak Dimiyati tadi telah membuat kita menjadi paham mengenai persoalan hukum di Indonesia. Suatu *integrated judiciary system* ternyata kita lengah memperhatikannya dengan baik. Oleh karena itu saya sendiri tidak jadi mempertanyakan beberapa hal meskipun masih tetap ada beberapa pertanyaan.

Pertama, apakah mahkamah konstitusi dan kemudian Komisi Yudisial itu merupakan lembaga tinggi negara atau menjadi badan *ad hoc*? Siapa yang memimpin dan bagaimana membentuknya apakah dengan, andaikata di sahkannya perbaikan atau amendemen Konstitusi ini? Apakah keduanya langsung harus ada karena melihat Pasal 24A dan Pasal 24B seolah-olah semua orang sudah tahu mahkamah konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pertanyaan berikutnya adalah kemudian Komisi Yudisial ada tiga alternatif.

Kedua, misalnya menurut Guru Besar Ilmu Hukum sebagai anggota Komisi Yudisial. Saya khawatir kalau Komisi Yudisial, andaikata maksudnya seperti di dalam Pasal 24A, B dan C, itu terlalu penting hanya untuk disandarkan kepada para Guru Besar Ilmu Hukum saja. Karena persoalan yang ada di balik itu, sebagai misal banyak Guru Besar Ilmu Hukum tidak mengetahui bahwa kehancuran perekonomian nasional, kekacauan di dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, bersumber kepada masalah hukum, bukan ekonominya sendiri.

Sehingga didrop ahli-ahli ekonomi dari manapun saja, persoalan itu tidak bisa diatasi karena sumbernya justru pada hukum. Yaitu masih berlakunya Ayat (2) Aturan Peralihan sekaligus berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga keduanya membawa *inherent contradiction* atau *contradiction inherent* yang tidak bisa terpecahkan hingga sekarang. Dan yang justru menegaskan semacam itu bukan Guru Besar Ilmu Hukum, tetapi adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Oleh karena itu kita agak berhati-hati melihat hal ini. Mengapa berhati-hatinya?

Yang pertama kita sangat mudah terganggu oleh situasional ketika seorang Presiden berbeda pendapat mengenai hukum dengan DPR atau dengan masyarakat umum maka lalu perlu mahkamah konstitusi atau Komisi Judicial. Apakah memang ini harus diadakan?

Sebagai penutup saya ingin menyatakan dengan dijelaskannya oleh Pak Dimiyati, juga tadi diawali oleh Pak Hartono sesungguhnya. Saya melihat bahwa kita harus siap untuk mengatakan bahwa Komisi kita belum siap bicara Pasal 24 atau Pasal 24 harus segera kita restruktur sebaik-baiknya dan untuk kita rapatkan kembali.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima Kasih Pak Edi.

Kami persilakan Pak Amru Al-Mu'tashim

42. Pembicara : Amru Al Mu'tashim (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, Saudara-Saudara anggota Komisi A yang saya hormati.

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.

Saya menyoroti Pasal 24A dan 24C.

Kalau kita lihat Pasal 25A wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hampir sama. Ada beberapa hal yang sama. Bahkan Ayat (2)-nya banyak menimbulkan pertanyaan. Mahkamah berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang, kurang bukanya tidak saya baca terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah hanya Undang-Undang Dasar atau juga Ketetapan MPR? Boleh tidak undang-undang itu bertentangan dengan Tap MPR? Itu dari Pasal 24A-nya.

Tetapi kalau kita lihat pada Pasal 25C Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim-hakim lainnya berdasarkan masukan dari masyarakat. Jelas ini subordinat daripada Mahkamah Agung.

Jadi sifatnya walaupun mandiri, tetapi hanya mengusulkan, jadi lemah tidak sama. Karena itu saya memperhatikan pendapat-pendapat yang cukup mendasar dari para bapak-bapak sebelum kami, bahwa kedudukan mahkamah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar ini menjadi tidak jelas.

Pertama tidak jelas.

Kedua, kalau menguji Undang-Undang Dasar dan undang-undang saya sependapat dengan bapak-bapak yang lain bahwasannya lembaga yang lebih tinggi dari pembuat undang-undang yaitu Presiden bersama DPR atau DPR bersama-sama dengan Presiden yang berhak menguji?

Kalau kedudukannya lebih rendah, saya kira tidak benar. Teori sudah banyak, saya kira tidak usah saya kemukakan. Demikian pula diisi lebih rendah dari Mahkamah Agung kalau kita lihat 24C. Kalau tujuan yang mulia bahwa selama ini terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, saya kira pemikiran Pak Dimiyati Hartono cukup mempunyai kekuatan yang mendasar untuk dipertimbangkan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya hanya menyoroti 25C dan 25D.

Menurut pengertian kami sebuah Undang-Undang Dasar, itu mengandung norma-norma luhur konsensus-konsensus politik tingkat tinggi. Tidak sekedar teknis yuridis dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar.

Menurut kami Pasal 25C ini teknis yuridis, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan, saya kira ini kelasnya kelas undang-undang, tidak perlu sebuah Undang-Undang Dasar. Norma-norma itu hanya mencantumkan pelaksanaan bahwa tugas Kejaksaan ini mandiri apalagi mandiri sudah banyak disoroti.

Saya juga tidak sependapat Kejaksaan yang mandiri itu juga akan membingungkan, berarti nanti tidak mau diajak *ngomong* oleh hakim, dengan polisi *wong* mandiri kok. Saya kira dalam teori tidak ada Kejaksaan yang mandiri itu.

Demikian pula Pasal 25D Penyidikan.

Penyidikan itu sangat teknis, saya kira masalah-masalah ini menurut kami adalah bagian dari sebuah undang-undang, bukan bagian daripada sebuah Undang-Undang Dasar yang sifatnya norma-norma luhur, konsensus-konsensus politik. Tadi Gus Dur, atau kemarin, mengatakan kesepakatan-kesepakatan atau konsensus-konsensus ideologis, dalam pembukaannya.

Jadi menurut kami dua pasal ini dihapus saja. Kami tidak sependapat, ini menjadi rendah Undang-Undang Dasar, ini menjadi lebih teknis *gitu*. Itu yang kedua.

Yang terakhir, kami sependapat bahwa di dalam pembuatan undang-undang ini memang kita harus hati-hati. Konsekuensi dari kesalahan sebuah pasal undang-undang akan menimbulkan kesemerawutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mohon maaf Ketua, apalagi sistem pembahasan komisi ini, *floor ngomong* tanpa diadu argumentasi. Kemudian Pimpinan Fraksi juga *ngomong*, kemudian lobi jadi Undang-Undang Dasar. Ini nanti pada waktu saya pertanyakan dan status keputusan lobi ini apa? Saya akan mempertanyakan .

Jadi kalau kita membuat satu undang-undang saja pasti adu argumentasi yang mendalam sebuah pasal terjadi perdebatan dari berbagai macam sumber-sumber hukum yang menjadi landasannya.

Kemudian sistem pembahasan kita hanya suara *floor*, suara fraksi yang semuanya adalah anggota BP. Kemudian lobi, lobinya juga anggota BP. Jadilah sebuah keputusan lobi, statusnya sebagai apa ini? Nanti saya akan ulangi.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Kami persilakan Pak Tampubolon.

44. Pembicara : S.M. Tampubolon (F-PG)

Terima kasih, Bapak Ketua.

Sidang Komisi yang saya hormati.

Mengawali pembicaraan pada Bab IX ini, kami mulai dengan catatan daripada BP di bawah Pasal 25 pada halaman 46 yang terakhir dan 47 di bawah Pasal 25B, yang mengatakan; pengkalimatan dan penempatannya akan disinkronkan kembali.

Kemudian di bawah Pasal 25B, syarat-syarat pemberhentian masa jabatan perlu dibahas. Jadi memang rupanya dari Badan Pekerja sendiri sudah merasakan masih banyak hal yang perlu dibicarakan di sini. Walaupun memang kalau di sini dikatakan pengkalimatan dan penempatannya disinkronkan kembali, mungkin juga dan saya kira sudah berkembang tadi, substansinyapun perlu dibahas kembali.

Dalam hubungan ini ada beberapa hal yang kami catat dan mengikuti pembicaraan daripada rekan-rekan tadi, misalnya saja soal penempatannya. Memang kami pun merasakan adanya misalnya saja mahkamah konstitusi ini yang terpecah-pecah di beberapa pasal, dari Pasal 7 terus masuk ke Pasal 24, ini misalnya. Jadi perlu disatukan.

Kalau pada Pasal 25 dinyatakan penempatan, jadi diatur kembali ini terkesan dari Pasal 25 ini, Pasal 24 sampai 25 saja yang akan diatur penempatannya. Padahal Pasal 25B yang membicarakan lebih jauh mengenai mahkamah konstitusi, itu pun perlu ditempatkan secara benar. Kalau itu nanti ditempatkan pada Bab IX ini atau sesuai dengan saran daripada pembicara terdahulu mungkin ditempatkan di tempat lain.

Yang berikutnya ada kaitannya dengan substansi. Misalnya saja pada Pasal 24 Ayat (2) pada bagian terakhir dari ayat itu mengatakan; "dan oleh sebuah mahkamah konstitusi". Ini *kan* mengesankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi disatu nafaskan bisa saja menjadi *support*-nya dari Mahkamah Agung.

Oleh karena itu memang ini harus ditempatkan secara tersendiri, yang mengatur

mengenai mahkamah konstitusi ini dan secara lengkap dan secara keseluruhan. Mengenai fungsi daripada atau wewenang daripada mahkamah konstitusi yang dikatakan di situ menguji Undang-Undang Dasar dengan undang-undang di bawahnya.

Sekaligus kami kira itu juga bisa melihat adanya kemungkinan daripada hal-hal yang bertentangan mungkin dalam beberapa undang-undang sekaligus. Juga saya kira kepada mahkamah konstitusi nanti diberikan juga wewenang untuk melihat kembali adanya hal-hal seperti ini.

Khusus mengenai mahkamah konstitusi ini nanti, kami belum melihat pengaturan daripada kedudukan dan susunannya. Yang diatur di sini, walaupun ini nanti diterima menurut perintah daripada Undang-Undang Dasar ini hanya mengenai keanggotaannya. Padahal kalau ini menjadi suatu lembaga nantinya, tentu ada juga stafnya, ada juga peralatannya, ada juga anggarannya tentunya. Oleh karena itu, ini harus secara lebih lengkap dikatakan susunan, kedudukan mengenai mahkamah konstitusi akan diatur dengan undang-undang.

Mengenai beberapa hal yang menjadi alternatif dari fraksi kami melihat maka untuk Pasal 24 alternatif kedua yang kami ambil.

Dan untuk Pasal 24C adalah alternatif satu daripada Ayat (2) itu.

Dan kemudian untuk Pasal 25B adalah alternatif dua daripada Ayat (1). Sedangkan untuk Ayat (3) adalah yang diambil alternatif yang kedua.

Demikianlah sementara dari kami.

Terima kasih, Pak.

45. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Kami persilakan, Pak Amidhan.

46. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, mengacu kepada sebuah negara hukum, menurut hemat saya:

Yang pertama adanya pembagian kekuasaan yang tegas dan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Yang kedua, dalam hal kekuasaan yudikatif maka Mahkamah Agung adalah pucuk dan puncak dari kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan sebuah, katakanlah lembaga baru apa yang kita sebut dengan mahkamah konstitusi, dan kemudian juga ada Komisi Yudisial, saya berpendapat lembaga baru ini pun berada pada domain dan habitat Mahkamah Agung. Memang mahkamah konstitusi ini sebuah lembaga baru yang maha penting. Tapi dia masih dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, dalam arti habitatnya.

Oleh karena itu, ketika kita menyebut anggota dari mahkamah konstitusi, banyak pihak berpendapat sama, kita namakan saja dia hakim konstitusi. Karena apa? Karena mahkamah konstitusi ini memang memproses peradilan. Dan terkait dengan sistem peradilan terpadu maka di dalam mahkamah konstitusi pun itu memang ada semacam Kejaksaan Agung yang mungkin itu ditunjuk atau diangkat oleh DPR dan sebagainya. Dan mahkamah konstitusi ini mempunyai fungsi dan wewenang yang digambarkan di dalam Pasal 24A, memang penting sekali.

Yang pertama, menguji undang-undang dan peraturan di bawahnya, terhadap Undang-Undang-Dasar. Saya masih berpendapat peraturan di bawahnya ini tidak serta merta bisa diberikan pada pengadilan tata usaha, karena sifat dan wujudnya itu

berbeda dengan apa yang menjadi wewenang dari peradilan tata usaha.

Yang kedua, mahkamah konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan atau kompetensi antarlembaga negara. Sekali lagi saya katakan antarlembaga negara.

Yang ketiga, dia berwenang membubarkan partai politik, tentu saja atas tuntutan yang sah. Dan selanjutnya juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam hasil Pemilu.

Dan yang terpenting lagi mahkamah konstitusi dapat memberikan putusan tentang *impeachment*, yang kemudian diajukan kepada DPR dan atau DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada MPR.

Nah, walaupun begitu penting Mahkamah Konstitusi, menurut hemat saya dia masih dalam mata rantai dari kekuasaan kehakiman, sekurang-kurangnya lingkungan dan habitatnya itu. Tapi begitu pentingnya maka untuk pengangkatan dan pemberhentian dari Mahkamah Konstitusi ini, saya setuju dengan alternatif dua dari Pasal 25B, yaitu dia memang atas usul dari Mahkamah Agung dan diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ada pertanyaan, apakah itu nanti setiap Sidang MPR ada pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi? Itu adalah masalah teknis yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua.

Juga menurut hemat saya masih dalam habitatnya Mahkamah Agung sebagai pucuk dan puncak kekuasaan kehakiman. Adalah apa yang disebut dengan komisi yudisial. Komisi yudisial ini sebenarnya adalah semacam lembaga yang melakukan *law enforcement* terhadap *code of conduct* daripada para hakim kita itu. Tapi memang di sini, pengangkatan hakim-hakim itu *kan* pada tataran birokrasi, masih ada beberapa hakim-hakim yang memang diangkat oleh departemen birokrasi. Nah, ini tentu dalam undang-undang nanti bisa diperjelas.

Inilah mungkin, saya agak berbeda mungkin pandangan dengan pembicara yang terdahulu. Jadi menurut hemat saya bahwa negara hukum itu tidak saja bahwa Mahkamah Agung itu adalah sebuah lembaga yang merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah terutama, atau lembaga lainnya, tapi dia memang merupakan pucuk dan puncak dari kekuasaan kehakiman.

Demikian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

47. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih. Berikutnya, Pak Mashadi.

48. Pembicara : Mashadi (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya kira ini adalah semua kemajuan yang diajarkan Badan Pekerja untuk merumuskan secara definitif tentang kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Ini adalah merupakan upaya-upaya kita untuk lebih menjelaskan tentang sistem trias politika, di mana salah satu pilar kekuasaan adalah menyangkut masalah kehakiman dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, saya secara singkat ingin mulai dari Pasal 24, yaitu ada tiga alternatif.

Kami memilih alternatif yang kedua, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira ini adalah

sangat relevan, karena kekuasaan kehakiman adalah suatu institusi yang merupakan upaya untuk menegakkan hukum. Dan ini adalah merupakan sebuah cita-cita yang mutlak dalam rangka untuk penegakan hukum dan keadilan.

Terus, kemudian yang lain, mengenai masalah Pasal 24B yang terkait dengan masalah komisi yudisial. Saya kira untuk sementara ini didrop dulu, Pasal 24 ini, karena pembahasan ini juga belum selesai, belum tuntas, baik secara substansi maupun sinkronisasi dan finalisasinya, sehingga ini juga perlu didrop lebih dulu. Dan saya kira ini juga sangat sejalan dengan Pasal 25B.

Kemudian yang lainnya, yaitu Pasal 25B, ada dua alternatif. Kami memilih alternatif yang kedua, yaitu hakim konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlahnya, jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian konstitusi ini akan lebih memberikan bobot dan juga legitimasi pada hakim konstitusi. Karena fungsi dan peranannya nanti termasuk juga akan mengajukan *impeachment* terhadap Presiden ke MPR. Jadi memang harus memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Kemudian ayat yang kedua, dari Pasal 25B ini ada dua alternatif.

Kami memilih alternatif yang pertama, yaitu; yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Jadi salah satu aspek yang penting di sini adalah terkait dengan sikap kenegarawanan dan juga dia tidak sebagai pejabat negara. Ini untuk menjelaskan bahwa memang seorang anggota Mahkamah Konstitusi itu harus mempunyai jarak atau independen terhadap posisinya, sehingga memiliki kewenangan-kewenangan yang lebih independen.

Kemudian yang terakhir, yaitu terkait dengan Ayat (3), yaitu ada dua alternatif.

Kami memilih yaitu alternatif yang pertama; pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Saya kira ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

49. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih. Kami persilakan, Suyitno Adi.

50. Pembicara : Suyitno Adi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya Suyitno Adi dari Fraksi TNI/POLRI.

Pertama, saya akan berbicara tentang judul Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Tadi sudah disingung oleh Pak Amru, masalah penegakan hukum ini adalah masalah teknis, jadi masuk di dalam undang-undang. Dan saya sendiri telah membaca dari pasal-pasal, tidak ada yang menjabarkan tentang penegakan hukum. Jadi pencantuman tentang penegakan hukum, ini sepertinya seperti pajangan saja *gitu*. Jadi saya menyarankan Bab IX judulnya cukup dengan Kekuasaan Kehakiman. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini dari Pasal 24 Ayat (1), ini ada tiga alternatif.

Dari tiga alternatif tersebut dituliskan kekuasaan negara, alternatif dua ada

kekuasaan negara, alternatif tiga juga kekuasaan negara. Di mana negaranya di dalam kurung, ini menunjukkan barangkali ada keragu-raguan untuk secara tegas kekuasaan negara. Karena memang di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam sistem pemerintahan negara, sudah digunakan suatu istilah tentang kekuasaan negara.

Jadi dengan demikian agar tidak merancukan, saya menyarankan rumusan masalah Pasal 1, kita *adopt* dari penjelasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya aslinya adalah, "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka" artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Kita *adopt* dari sini, rumusan Pasal 1 menjadi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu kongkritnya. Jadi tidak perlu alternatif-alternatif, dari tiga alternatif ini. Tetapi kita *adopt* dari penjelasan dan itu pun sudah ada kesepakatan bahwa di dalam penjelasan yang bisa substansinya kita angkat maka bisa dijadikan pasal.

Yang ketiga, Pasal 24 Ayat (2). Saya bacakan bunyinya; "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Saya menyoroti masalah lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Ini seolah-olah memang untuk memayungi Undang-Undang Nomor 14, kalau tidak salah. Dan ini memberikan suatu konotasi bahwa hukum itu tidak akan berkembang. Padahal menurut saya hukum itu akan berkembang.

Seperti contoh sekarang di masyarakat khususnya dalam perburuhan, mereka di dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan menuntut agar ada peradilan tersendiri, tidak di bawah peradilan umum. Oleh karena itu, di dalam Panja tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, kita sudah mengakomodasikan sebagai hal yang embrional, bahwa peradilan perselisihan hubungan industrial di pengadilan umum. Tetapi mereka menuntut ada suatu perkembangan hukum, dia ingin sendiri.

Jadi kembali saya kepada rumusan yang lama. Ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ini justru lebih memberikan suatu nuansa bahwa hukum itu bisa berkembang. Jadi saya menyarankan untuk kembali kepada rumusan Pasal 24 Ayat (1) ini menjadi Ayat (2) di rancangan yang disiapkan oleh BP ini. Sedangkan masalah Mahkamah Konstitusi, barangkali perlu dirumuskan tersendiri. Demikian dari kami.

Terima Kasih.

51. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih, berikutnya Pak Darul.

52. Pembicara : Darul Siska (F-PG)

Bismillahirrahmannirahiim,

Bapak Pimpinan dan anggota Komisi A Majelis yang saya hormati.

Menyoroti Bab IX ini memang agak khusus, karena saya menemukan ketiga catatan, pertama di halaman 45, di halaman 46, di halaman 47 dan satu keterangan di halaman 57, bahwa yang dicetak miring Pasal 25C ini belum dibahas. Dengan demikian masih terbuka kemungkinan besar untuk melakukan penyempurnaan teknis terhadap teknis penulisan, sistematika apalagi penyempurnaan redaksional. Walaupun

substansi-substansi tadi sudah banyak yang diangkat, maka kami ingin menyoroiti beberapa hal saja.

Yang pertama, sistematikanya barangkali Pasal 25 itu halaman 46, agak mengagetkan tiba-tiba ada syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur oleh undang-undang. Sementara pada bagian ini kita membicarakan tentang Hakim Agung. Kalau yang dimaksud dengan Hakim Agung, maka pasal ini bisa diintegrasikan dengan Pasal 24B Ayat (4). Kemudian Pasal 25A, yang lebih atas dari Pasal 25 sekarang, untuk menegakkan kehormatan dan seterusnya dilakukan oleh komisi yudisial. Barangkali soal komisi yudisial ini juga bisa dimuat pada Ayat (1) Pasal 24C yang diintegrasikan dengan Pasal 1 sekarang.

Mengenai Pasal 24B Ayat (1) mengenai komisi yudisial ada sesuatu yang baru yang memang perlu kita diskusikan. Ini muncul karena *dispute* kemarin kasus Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR, ditolak oleh Presiden dalam jangka waktu yang panjang sekali. Dan ini adalah persoalan kenegaraan yang menurut kita perlu dicarikan antisipasinya. Dan untuk itulah komisi yudisial ini dianggap solusi agar hal yang sama tidak terulang kembali.

Saya setuju dengan pikiran Pak Dimiyati tadi, soal Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang harus kita tempatkan pada kedudukan yang tinggi dan mempunyai kekuasaan juga yang kuat dan terhormat. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi itu harus diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usul Mahkamah Agung. Jadi dia tidak diajukan oleh Presiden atau diajukan oleh Mahkamah Agung dan diajukan oleh DPR sebagaimana alternatif 1 Pasal 25B. Kalau itu yang terjadi maka tiga-tiga yang diusulkan itu, dia akan membela kepada masing-masing orang yang mengajukannya atau kepada masing-masing institusi yang mengajukannya. Jadi tidak akan independen tetapi lebih berkepentingan membela kepada orang yang mengajukan.

Saya kira itu beberapa, karena lain sudah banyak dibicarakan, mudah-mudahan melengkapi.

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

53. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih, pembicara terakhir Pak Susanto.

54. Pembicara : L. T. Susanto (F-KKI)

Terima kasih Ketua. Dari pemandangan umum kemarin di Majelis, bahwa fraksi kami sudah mempertanyakan bagaimana selama ini hakim, menjembatani antara hukum dengan keadilan. Sebab selama ini berkesan bahwa putusan hakim itu tidak berpihak pada keadilan meskipun katanya mengadili. Jadi karena hal-hal tersebut di atas, kami mengusulkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi supaya hukum dan keadilan dapat dijembatani.

Kemudian yang lain-lain karena sudah beberapa profesor yang memberikan pendapat, saya rasa sudah cukup. Cuma ada satu hal yang kami ingin menyampaikan adalah bahwa pada Pasal 25B Ayat (1) alternatif 2, hakim konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung.

Menurut kami mengapa Hakim Agung saja diusulkan oleh komisi yudisial mengapa ini tidak sekalian komisi yudisial yang mengusulkan. Jadi bukan hak Mahkamah Agung yang mengusulkan. Sebab biasanya kalau sudah komisi yudisial bekerja mengusulkan hakim atau hakim lain, mereka pasti mempunyai *database* yang

komplis terhadap semua orang tokoh-tokoh masyarakat. Jadi usul kami supaya Mahkamah Agung itu diganti dengan komisi yudisial.

Itu saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

55. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih Pak Susanto, sesuai dengan mekanisme, kita memasuki pembahasan berikutnya oleh pendirian fraksi-fraksi, mengemukakan pendirian fraksi-fraksi terhadap naskah ini. Untuk itu kami akan mulai dengan yang terbanyak yaitu F-PDIP, kami persilakan F-PDIP.

56. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih. Harjono dari PDIP, menyampaikan pandangan dari rancangan perubahan Undang-Undang Dasar.

Saudara-Saudara sekalian, pasal yang termuat dalam Bab IX, memang mengandung satu introduksi dari sebuah institusi baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Kalau boleh kami sampaikan, bahwa telah banyak pikiran dituangkan untuk memahami secara mendalam posisi dari konstitusi baru ini. Banyak negara yang sudah mengenal Mahkamah Konstitusi. Di dalam memfokuskan atau memposisikan Mahkamah Konstitusi, memang ada kebutuhan-kebutuhan dan ada universalitas, domain apa yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi itu.

Oleh karena itu, di dalam Mahkamah Konstitusi dalam rumusan ini satu kewenangan yang pasti terbatas dan tidak bisa ditambah lagi oleh undang-undang. Itu juga dirumuskan dengan memberi batasan yang dirumuskan pada Pasal 24A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang dan peraturan undang-undang di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan kompetensi antar lembaga negara, membubarkan partai politik atas tuntutan sah, dan memutuskan sengketa tentang hasil pemilihan umum. Itulah batas dan hanya isi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dari pemberian kewenangan itu yang utama sebetulnya adalah Mahkamah Konstitusi diciptakan untuk menciptakan satu sistem di mana pelaksanaan penyelenggaraan kenegaraan penuh dengan dasar atau harus berdasarkan konstitusionalitas. Maksud itu hanya bisa dicapai kalau pertama kita punya substansi konstitusi, lalu kedua punya lembaga untuk melakukan cek konstitusionalitas, dan ketiga adalah proses. Di Mahkamah Konstitusi itulah kita buka agar supaya konstitusionalitas dari penyelenggaraan negara itu ada.

Oleh karena itu, sebagai lembaga baru Mahkamah Konstitusi memang kemudian mengubah perlu atau perlu perubahan dalam orientasi tentang mungkin apa yang kita sudah pernah hasilkan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000. Di dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 itu, disebutkan bahwa MPR berhak untuk melakukan suatu uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan, apakah sah atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Prosesnya sangat berbeda konstitusionalitas yang diharapkan Mahkamah Konstitusi adalah yang sifatnya legal. Oleh karena itu dilakukan oleh sebuah mahkamah.

Oleh karena itu namanya *judicial review* sedangkan Tap MPR Nomor III pengganti Tap MPRS yang terjadi sebenarnya bukan *judicial review*, tetapi *legislation review* di situ. Sekarang ada pertanyaan bagaimana proses yang dilakukan oleh MPR untuk melakukan *legislation review* itu hukum acaranya apa itu. Kalau sekarang akan

melakukan *legislation review* itu dengan TAP Nomor III itu hukum acaranya apa itu, kita tidak pernah terpikirkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini adalah persoalan-persoalan konstitusionalitas yang berhubungan dengan kesahan kita perlu kehadiran sebuah Mahkamah Konstitusi.

Persoalan kemudian Mahkamah Konstitusi diberi wewenang tambahan yaitu wewenang untuk melakukan *impeachment*. Sebetulnya ada terkandung maksud bahwa proses untuk menjatuhkan Presiden dengan sistem yang lama, itu masih dalam batas antara mosi tidak percaya ataukah proses hukum. Oleh karena itu dengan sistem *impeachment*, institusi ini secara tegas, *fixed term* yang diberikan kepada Presiden itu hanya boleh diganggu dalam keadaan luar biasa di mana Presiden secara pribadi melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena itu dalam *impeachment* sebetulnya ada tiga persoalan, maaf harus saya bahas karena harus menjelaskan juga dengan posisi Mahkamah Konstitusi. Dalam proses *impeachment* itu ada tiga persoalan. Persoalan atau *issue of fact* faktanya, *issue of law* atau hukumnya, dan *political process* atau proses politiknya. Itu kemudian kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kalau DPR beranggapan atau ada dugaan bahwa Presiden melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya secara yudisial, kalau terbukti, dengan terbukti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, lalu diserahkan kepada *political process*. *Political process*-nya kepada MPR apakah dia akan diberhentikan atau tidak, apakah dia terbukti melakukan korupsi, tapi korupsinya kira-kira bolehlah seratus juta, apakah seratus juta itu alasan kuat untuk menurunkan. *That's all*, itu bukan persoalan hukum lagi tapi *political process*. Jadi dengan Mahkamah Konstitusi kemudian dihubungkan dengan *impeachment* yang terpaksa ditaruh di dalam Pasal 7, itu hubungannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial juga.

Oleh karena itu, saya bisa memahami barang kali apa yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal ini kurang menuangkan secara keseluruhan ide-ide kehadiran dari sebuah Mahkamah Konstitusi. Posisi yang demikian ini kemudian memang tidak pas, kalau kita kembalikan pada saat orientasi kita harus berfikir tentang lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara lagi. Apakah Mahkamah Konstitusi lembaga tinggi negara? Sebetulnya pendekatannya sudah fungsional. Fungsi itu diperlukan, lalu konsekuensinya sebetulnya apa yang diharapkan dengan pensejajaran antara lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi negara yang lain. Bahwa konstitusionalitas sebuah peraturan itu diperlukan kalau kita memandang bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah *the highest law* di dalam mengatur kehidupan bernegara.

Sebagai hukum yang tertinggi maka harus digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur apakah peraturan perundang-undangan yang di bawahnya konsisten tidak dengan hukum yang tertinggi itu. Mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mengadili orang, tidak mengadili Presiden, tapi mengadili, menguji produk.

Oleh karena itu, kalau Mahkamah Konstitusi hakimnya diangkat oleh Presiden, nanti jangan-jangan membela Presiden, tidak mengadili orang tetapi mengadili produk, produknya bisa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan di bawahnya. Oleh karena itu ada kebutuhan pemikiran bahwa Peraturan Daerah pun itu kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu bisa dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Itulah saya kira satu dasar sehingga hal-hal itu kiranya nanti yang bisa dipikirkan meskipun secara singkat untuk memikirkan, untuk memahami secara komprehensif pasal-pasal yang tertuang di dalam pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi. Kami beranggapan bahwa rumusan-rumusan ini sangat mempunyai peluang, untuk dibicarakan bersama. Sehingga akan dihasilkan suatu rumusan yang komprehensif tentunya, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menambahi, menggabung dan semua tidak lain adalah untuk penyempurnaan ketentuan-ketentuan dari kekuasaan kehakiman.

Tentang Pasal 25C, memang itu sudah ada informasi dengan teknis pencetakan, bahwa itu adalah diambil dari Tap yang lalu. Tapi tahun ini belum sempat dibahas karena persoalan-persoalannya yang sebelumnya belum selesai dirumuskan. Saya kira demikian. Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih Pak Haryono yang mewakili F-PDI Perjuangan. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada pembicara dari F-Partai Golkar. Kami persilakan.

58. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Nama Agun Gunandjar Sudarsa, nomor anggota A-325.

Saudara Ketua dan segenap anggota Komisi A yang kami hormati.

Fraksi Partai Golkar di dalam menanggapi rancangan yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja, khususnya menyangkut masalah Bab IX, dengan rancangan yang berjudul Kekuasaan Kehakiman Dan Penegakan Hukum ini. Fraksi Partai Golkar melihat bahwa dari keseluruhan naskah di Bab IX ini memang terlihat nampak adanya beberapa catatan-catatan. Dan catatan-catatan ini kami coba dalam, kami coba pahami di fraksi kami, dan yang pada akhirnya fraksi kami pun harus memberikan penyikapan atas kondisi atas fakta obyektif yang dihasilkan oleh Badan Pekerja khususnya menyangkut masalah Bab IX.

Kami melihat ada beberapa landasan-landasan pemikiran yang cukup positif. Namun memang dalam penataan dan penyusunannya masih ada perlunya langkah-langkah sinkronisasi. Ada penempatannya, perumusannya, bahkan penempatannya terhadap pasal dan ayat-ayat ini secara proporsional itu benar. Kami mengatakan ini penting dan perlu terutama karena memang melihat bahwa rumusan-rumusan yang dituangkan di sini ternyata sangat erat berkaitan dengan bab-bab sebelumnya yang sangat amat terkait. Terutama menyangkut masalah keberadaan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga keberadaan Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakimannya itu sendiri.

Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati. Yang pertama, Fraksi Partai Golkar dalam menyikapi Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman ini, kami berangkat dari paham apa yang telah kita putuskan. Kalau kita kembali *set back* melihat pada Bab I, bahwa paham negara yang ingin kita wujudkan di sana ada beberapa, paling tidak di antaranya tentang paham negara kesatuan. Paham negara yang berkedaulatan rakyat termasuk salah satu yang paling esensial yang sudah mendapat kesepakatan kita. Hampir katakanlah semua sependapat. Tinggal rumusan yang akan kita pahami, kita tetapkan yaitu paham negara hukum.

Jadi Pak Ketua, paham negara hukum ini di Bab I itu sudah kita tegaskan. Oleh karena itu, dengan paham negara hukum itu diterapkan di sana maka akan ada konsekuensi-konsekuensi lanjutannya terhadap pasal-pasal berikutnya, dan

menyangkut masalah paham negara hukum ini sangat amat signifikan ketika kita menengok Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun paham negara hukum tidak hanya ditempatkan di sana seperti di antaranya kita juga melihat karena prinsip negara hukum itu harus ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Di mana bab tentang itu sudah ada dan juga salah satunya di antaranya mengatakan ada salah satu pasal yang menerapkan prinsip *equality before the law*, bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum. Itu pun sudah ada.

Oleh karena itulah kalau kita melihat kalau di Bab I kita menerapkan tentang paham-paham apa, maka yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar apa yang harus kita tuangkan. Kalau paham kedaulatan rakyat, kita sudah jabarkan dan sudah kita bicarakan, kita bagaimana membentuk parlemen ke depan. Salah satunya menyangkut masalah sistem pemilihan Presiden langsung. Itu adalah prinsip-prinsip dasar dari paham kedaulatan rakyat yang sudah kita pecahkan.

Bagaimana dengan paham negara hukum? Prinsip-prinsip dasar apa yang akan kita tuangkan pada Bab IX ini. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Justru Fraksi Partai Golkar berpandangan, berpendapat bahwa Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu itulah yang menjadi penyebab, bahwa hukum di Indonesia itu pada akhirnya seperti hari ini.

Karena pada dasarnya dalam sebuah paham negara hukum di samping adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya perlakuan yang sama di mata hukum, dan adanya prinsip pembagian kekuasaan, dan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip-prinsip itu belum terumuskan secara jelas, secara tegas, secara implisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi justru yang ada, Pasal 24 menyerahkan selanjutnya kekuasaan itu kepada undang-undang, yang pada akhirnya dikerjakan oleh DPR dan Pemerintah.

Sehingga benarlah logika yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mungkin bisa berdaya, karena memang Mahkamah Agung selama ini ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang dalam praktek kenyataannya dia hanya berkedudukan setingkat, sederajat dengan menteri, tidak sederajat dengan lembaga tinggi negara yang lain. Kenapa demikian? Karena dia dibentuk berdasarkan undang-undang.

Padahal prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum itulah yang harus dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa didelegasikan terhadap undang-undang. Adapun yang didelegasikan terhadap undang-undang adalah prinsip-prinsip yang tidak sangat mendasar, seperti proses pengangkatan, pemberhentian, mekanisme, prosedur dan sebagainya. Tapi esensi prinsip dasar dalam sebuah negara hukum itu yang harus kita tuangkan.

Kembali kami mengatakan justru penyebabnya itulah di Pasal 24 sehingga benar kalau Mahkamah Agung selama ini tidak akan mungkin memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, hak menguji secara materiil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bagaimana dia bisa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan pembentukannya sendiri kewenangannya sendiri itu ada tercantum hanya di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Tidak mungkin dia melaksanakan hak uji materiil Undang-Undang Dasar. Oleh karena itulah yang kami katakan kewenangan itu merupakan salah satu prinsip dasar dalam sebuah negara hukum yang harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Ketua dan para anggota yang kami hormati.

Berkenaan dengan menyangkut masalah prinsip pembagian atau mungkin pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu hukum menjadi benteng dan pengawal demokrasi. Kedaulatan rakyat harus didampingi oleh suatu proses penegakan hukum karena tidak akan mungkin ada demokrasi tanpa penegakan hukum.

Oleh karena itu, berkembang pemikiran bahwa hukum di samping sebagai benteng dan pengawal demokrasi. Bahwa kekuasaan kehakiman, hukum adalah pengawal, penjaga konstitusi bahkan yang memelihara kemurnian pelaksanaan konstitusi. Di situlah muncul pada akhirnya untuk menjaga kemurnian konstitusi maka kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan hak uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Sehingga tidaklah benar jika dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji undang-undang yang diproduksi oleh DPR dan Presiden. Tidak benar. Justru kami meyakini bahwa kekuasaan kehakimanlah yang memiliki kewenangan itu. Tapi kewenangan itu bukan diberikan oleh undang-undang tapi kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, prinsip itu harus dirumuskan secara tepat dan benar dalam rumusan bab ini.

Untuk itu berkenaan dengan masalah rumusan, masalah sinkronisasi maka kekuasaan kehakiman pun di samping memiliki kewenangan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka kekuasaan kehakiman pun diharapkan sebagai benteng demokrasi. Dia harus mampu menjaga kemurnian pelaksanaan demokrasi, penegakan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, Presiden yang memang betul-betul dipilih secara langsung oleh rakyat, yang memiliki masa *fixed term* lima tahun. Tapi dia pun bisa diusulkan untuk diberhentikan apabila memang yang bersangkutan telah melampaui kewenangan atau melakukan pelanggaran hukum. Usulan itu juga berasal dari rakyat yang diwakili oleh DPR.

Tapi dalam prinsip negara hukum tidak bisa penyelesaian itu hanya melalui mekanisme politik antara DPR dengan Presiden atau oleh Majelis, tapi justru dalam prinsip negara hukum harus ada pembuktian putusan hukumnya. Di sinilah dibutuhkan kekuasaan kehakiman kembali.

Kemudian yang ketiga, juga menyangkut masalah keberadaan kekuasaan kehakiman ini. Sebagai benteng demokrasi dia pun harus mampu menyelesaikan sengketa, ketika perselisihan diantara lembaga negara itu terjadi. Oleh karena itulah Pak Ketua, masuk pada rumusan yang terakhir ini, secara singkat kami akan sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama menyangkut masalah bab bagi Fraksi Partai Golkar karena menyadari bahwa menyangkut masalah penegakan hukum itu hanya dengan mencantumkan kelembagaan Kejaksaan dan Kepolisian. Dan memang dalam kenyataannya pun bab tersebut menyangkut Kejaksaan dan Kepolisian belum pernah kita mendapatkan suatu proses pembahasan yang mendalam.

Fraksi Partai Golkar masih siap untuk membicarakan kelanjutan menyangkut masalah judul Bab ini apakah hanya dengan judul kekuasaan kehakiman, atautah lengkap dengan dan penegakan hukum. Tapi mungkin dengan catatan, substansi masalah kejaksaan dan kepolisian tentunya harus kita sempurnakan. Karena gagasan pemikiran kami dalam konteks penegakan hukum di sana, bukan kepada institusionalnya semata, tetapi kepada proses, lebih kepada pendekatan fungsi. Bagaimana proses penegakan itu bisa berlangsung secara terpadu, bagaimana proses

penegakan hukum itu tidak memihak, bagaimana proses penegakan hukum itu betul-betul bisa menjawab rasa keadilan dan sebagainya.

Oleh karena itulah kembali kami mengatakan dengan gambaran pemikiran itu semua maka masuk kepada alternatif yang pertama buat Fraksi Partai Golkar inilah salah satu prinsip dalam sebuah negara hukum. Yaitu adanya penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya kami pada Ayat (1) mengambil alternatif yang kedua.

Kemudian kekuasaan kehakiman yang seperti itu dilakukan oleh siapa? Ini prinsip. Dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebuah Mahkamah Agung itu yang seperti apa? *Yah* sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum dan seterusnya.

Kemudian Pasal 24 A. Ini juga yang menyangkut secara prinsip inilah yang dimaksud dengan kewenangan-kewenangan itu. Kewenangan itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tata urutan peraturan perundangannya, dasar hukumnya dia sangat kuat. Dia bisa melakukan tugas-tugasnya itu dengan dasar Undang-Undang Dasar bukan atas dasar undang-undang. Oleh karena itulah karena ini prinsip maka Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara kasasi. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang seperti yang kami katakan tadi tiga hal itu dia berwenang. Pertama, dia mengambil keputusan yang sifatnya final untuk menguji undang-undang. Yang kedua, memutuskan perselisihan kewenangan antarlembaga. Lalu mungkin juga ada pemikiran di sini memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu hal ini kami masih siap untuk dibicarakan lebih lanjut.

Dan yang ketiga, sebetulnya ini adalah catatan yang juga harus kita sempurnakan sekaligus Partai Golkar untuk Ayat (3) ini menyempurnakan untuk dapat kiranya rumusan substansi ini dimasukkan, diintegrasikan kepada Ayat (2). Yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memberikan keputusan atas bersalah atau tidak bersalahnya Presiden dalam hal usulan *impeachment*.

Kemudian Pasal 24B. Ini adalah menyangkut masalah pengangkatan Hakim Agung. Kami melihat ke depan bahwa pengangkatan Hakim Agung, buat Fraksi Partai Golkar ingin melepaskan dari sisi-sisi kepentingan partai politik, karena menggunakan prinsip pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan.

Oleh karena itu Hakim Agung harus diangkat, diproses oleh sebuah komisi yudisial yang memang mereka terdiri dari para orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki keahlian untuk menentukan para hakim. Karena hakim bukan jabatan seperti halnya jabatan anggota DPR atau jabatan publik lainnya. Sebuah jabatan profesional yang membutuhkan keahlian di samping sikap arif.

Dengan adanya jaminan kehadiran komisi yudisial inilah yang juga sekaligus komisi yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan juga menegakkan kode etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol. Bukan hanya proses pengangkatannya, tapi pemberhentian dan kontrol pun dilakukan oleh sebuah komisi yudisial yang di dalamnya adalah melibatkan unsur masyarakat. Sehingga kami yakin hakim-hakim ke depan akan lebih representatif.

Dan yang terakhir, mungkin menyangkut masalah Hakim Konstitusi. Kami juga berpendapat bahwa, Hakim Konstitusi sedapat mungkin prosesnya hindari dari

kepentingan eksekutif dan legislatif. Berikanlah sepenuhnya itu kepada Mahkamah Agung untuk memprosesnya. Dan Mahkamah Agung mengajukannya itu kepada MPR untuk segera diangkat dan diberhentikan segera ditetapkan siapa yang akan menjadi Hakim Konstitusi tersebut.

Saya kira demikian sikap dan pandangan Fraksi Partai Golkar dan sebelumnya kami mohon maaf, karena kami cukup panjang menggunakan waktu tapi untuk kepentingan kita secara keseluruhan dan untuk kepentingan bangsa dalam merumuskan prinsip negara hukum dan juga prinsip negara demokrasi.

Terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

59. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih 20 menit untuk dua Fraksi. Kiranya fraksi berikutnya lebih tahu waktu yang sudah disepakati. Kami persilakan Fraksi PPP.

60. Pembicara : Alihardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan para anggota Komisi A Majelis yang kami hormati,

Kita maklumi bersama bahwa Bab IX ini judulnya semula adalah kekuasaan kehakiman. Lalu kemudian setelah mengalami pembahasan oleh Badan Pekerja sesuai penugasan Tap IX/ MPR/2000 baru berkembang pemikiran menambahnya dengan dan penegakan hukum. Karena justru yang menjadi esensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, *law enforcement*-nya. Oleh karena itu perlu ada *warning*-nya dari Undang-Undang Dasar.

Kalau kita bicara mengenai kehakiman, kekuasaan kehakiman, barangkali kita sudah terganggu dengan Departemen Kehakiman. Padahal Departemen Kehakiman yang kita kenal selama ini adalah bagian daripada kekuasaan pemerintahan negara, Bab III. Oleh karena itu, untuk melepaskan kekuasaan kehakiman daripada pemerintahan itu maka dirubahlah Undang-Undang 14 tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di mana hakim, panitera dan segala aparat petugas pengadilan itu berada dalam satu atap Mahkamah Agung.

Dan memang kalau kita lihat kekuasaan kehakiman ini pada Undang-Undang Dasar yang diwariskan oleh para pendahulu kita, memang yang dibicarakan di situ adalah kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan penegakan hukum. Mahkamah Agung yang dalam Pasal 24-nya kemudian dilanjutkan dengan Pasal 25 sudah menyangkut syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim. Tidak membicarakan yang selainnya itu.

Demikian juga dalam penjelasan daripada Pasal 24 itu memang maksud daripada pendiri negara kita berbicara kehakiman itu ya yang dalam penegakan hukum, peradilan itu. Kalau kita kaitkan dengan *integrated judicial system* itu dalam tatanan praktisnya itu. Dalam tatanan praktisnya sehingga kalau kita lihat dalam tatanan praktisnya memadukan hakim, jaksa, dan polisi. Tentu polisi tidak bisa kita letakkan di bawah kehakiman, karena polisi sebagaimana telah di atur di dalam Bab XII Pasal 30 adalah bagian/masuk dalam pertahanan dan keamanan, hanya dia mempunyai fungsi sebagai penegak hukum. Oleh karena itu yang masuk di dalam konteks bab ini polisinya bukan sebagai alat keamanan tetapi sebagai penegak hukum.

Demikian juga jaksa. Ini nanti dalam kaitannya dengan kita membicarakan Pasal 25 Jaksa sebagai penuntut dalam perkara pidana. Oleh karena itu dalam menjaga satu integritas daripada kehakiman ini, di mana puncaknya adalah pada Mahkamah Agung maka itulah yang melandasi pemikiran sehingga lalu kita datang pada Mahkamah

Agung dengan lingkungan peradilan di bawahnya. Dan kemudian sekarang bertambah dengan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu kalau di waktu yang lalu misalnya peradilan pajak melepaskan diri dari payung Mahkamah Agung maka sekarang ini dengan pemikiran seperti itu peradilan pajak, peradilan perburuhan, peradilan ekonomi, peradilan korupsi, peradilan HAM, dia harus masuk dalam lingkup-lingkup empat lingkungan peradilan. Peradilan umum, tata usaha negara, militer, dan agama itu.

Memasuki pasal-pasal yang di sediakan dari Bab ini maka pada Pasal 24 Fraksi PPP memilih alternatif yang pertama. Hanya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang negara dalam tanda kurung karena masih adanya dua pendapat, apakah ini kekuasaan di tambah negara atau kekuasaan saja. Maka pada kesempatan ini Fraksi PPP menegaskan bahwa sebaiknya negara itu ditiadakan, sebab di sini kehakiman bukan kekuasaan negara tetapi justru yang kita baru bicarakan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi bukan negara yang berkuasa tapi rakyatlah yang berkuasa. Dan demikian juga kalau kita langsung menggunakan kekuasaan negara yang merdeka, khawatir salah baca, jadinya negara yang merdeka itu, jadi terpisah dia dengan kekuasaan.

Oleh karena itu tegasnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan seterusnya. Di dalam Pasal 24A Ayat (1), Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan perkaranya yang masih dalam kurung, Fraksi PPP, supaya dihilangkan karena ketika mengadili permohonan kasasi, kita bicara permohonan kasasi maka itu adalah perkara. Ada permohonan kasasi bukan perkara. Maka Mahkamah Agung berhak mengadili permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam Ayat (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, itu akan berkaitan dengan undang-undang.

Sebagaimana kita maklum, Tap MPR Nomor III/MPR/2000 telah menetapkan susunannya yaitu; Undang-Undang Dasar, Tap MPR, undang-undang, baru peraturan pemerintah, dan seterusnya. Sehingga sudah ada hirarki perundang-undangan kita.

Memutuskan perselisihan kewenangan, kompetensi antarlembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, "atas susunan sahnya" ditiadakan, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi memutuskan perselisihan kewenangan, kompetensi antarlembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tiga, mengenai Mahkamah Konsitusi. Kami ulangi lagi pandangan kami tadi, bahwa mari kita hindari istilah lembaga tinggi ini. Sebab ternyata dari banyak pembicara telah berbeda dalam menempatkan siapa yang lebih tinggi, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konsitusi. Oleh karena itu tidak usahlah kita mempersoalkan itu. Tapi kita tinggalkan istilah lembaga tinggi itu, biarlah mereka berfungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Sehingga Mahkamah Konsitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya yang Pasal 24B, Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul komisi yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 24B ini ada alternatif di sana, di Ayat (2) maka Fraksi PPP memilih alternatif satu. Anggota komisi yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh akademisi.

Masalah lain yang perlu kami berikan tanggapan dalam bab ini, adalah dalam Pasal 25B. Yaitu Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung, yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang. Ayat (1) alternatif dua. Jadi, hakim konstitusi juga kita bebaskan dari pengaruh rekrutmen yang ada keterkaitan dengan pemerintah. Sehingga ada pesan-pesan sponsor nanti, ketika dia direkrut menjadi hakim konstitusi.

Sedangkan Ayat (2)-nya, PPP memilih alternatif satu, yang dapat menjadi Anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Adapun yang berkaitan dengan adanya Ayat (3) pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang, hemat kami hal itu tidak perlu lagi.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati.

Memang Pasal 25C dan 25D berkaitan dengan penegakan hukum. Karena sebagaimana kita maklumi bersama penegakan hukum itu hakim, jaksa dan polisi. Tapi di sini, walaupun belum dibahas oleh Badan Pekerja, tapi barangkali perlu kami memberikan sumbangan pemikiran. Pasal 25C ini bukan kejaksannya yang kita dahulukan, tapi justru penuntutannya. Sehingga kalimatnya barangkali dibalik. Penuntutan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang mandiri. Di sini memang diperlukan kemandirian baik.

Polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum, sebagai penegak hukum dalam hal ini penyidik, dan jaksa sebagai penuntut umum, di perlukan kemandirian. Sehingga jaksa juga bisa menuntut aparat negara yang melakukan kejahatan, demikian juga polisi, dia bisa meyidik walaupun dengan aparat-aparat negara. Selama ini kita alami banyak pengaruh-pengaruh dari pada kekuasaan terhadap penyidikan dan penuntutan itu.

Oleh karena itu di dalam Pasal 25D, bukan polisinya yang didahulukan, tapi penyidikannya. Sebab sesuai dengan yang telah berkembang, kesisteman dalam penegakan hukum kita yaitu secara terpadu. Yang sebenarnya telah dimulai dengan Undang-Undang tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesungguhnya di sana sudah mengacu kepada suatu kesisteman kita yaitu pengadilan oleh hakim, lalu penuntutan oleh jaksa, dan penyidikan oleh polisi.

Demikianlah beberapa catatan yang perlu disampaikan di dalam pembahasan mengenai Bab IX ini.

Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

61. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih waktunya cukup lebih. Dari Fraksi PKB kami persilakan.

62. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para Ketua dan para anggota Komisi A yang saya hormati.

Masalah kita ini atau masalah yang kita bahas ini hal yang sangat penting dalam sebuah negara dan berkaitan erat dengan kekuasaan. Sehingga para pakar hukum Islam merekomendasikan sebuah negara itu bisa diterima apabila salah satunya adalah penegakan hukum. Apabila penegakan hukum itu terwujud di dalam sebuah negara atau kekuasaan maka negara dan kekuasaan itu sudah memiliki unsur penting untuk dibenarkan dan direkomendasikan.

Dalam kaitan dengan ini, informasi dari langit itu mengatakan ketika Allah mengangkat Daud sebagai penguasa, dipesankan *Ya Daud, inna ja'alnaaka kholifatan fil 'ardhi fahum bainannas bil 'adli*. Hai Daud Kami menjadikan engkau sebagai khalifah sebagai penguasa di bumi maka hukumilah perkara-perkara dan segala hal yang berkaitan dengan masalah manusia, *bil 'adli*, dengan adil. Kekuasaan sangat dekat dengan penegakan hukum. Hanya memang bagaimana menegakkan hukum, instrumennya, itu yang memang berubah sesuai dengan jamannya.

Pada jaman Nabi Daud, instrumen penegakan hukum itu Beliau punya mu'jizat. Orang yang berperkara itu diajak salaman oleh Nabi Daud yang salamannya itu lengket, itu berarti salah. Ini yang tidak ada mu'jizat ini sekarang. Kalau ada Nabi Daud sekarang saya kira banyak orang termasuk kita yang di sini tidak berani salaman. Kalau ada Nabi Daud mungkin *ndak* perlu ada pengadilan tidak perlu ada Pansus-pansus.

Di pihak lain, ada dua hal yang penting, yang harus kita berikan perhatian dalam kaitan dengan penegakan hukum, ketika kita mendapatkan pesan, *innallaaha ya'murukum 'an tu'addul amaanati illa ahliha, waidza hakamtum bainannaas, an tahkumu bil'adli* (Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat, untuk bersikap amanah, dan apabila kamu menghukumi perkara di antara manusia hendaknya kamu menghukuminya dengan adil).

Amanat yang berkaitan dengan sosok manusianya dan adil yang berkaitan dengan sikap dan keputusannya. Apabila dua hal ini bisa diwujudkan dalam mekanisme dan di dalam praktek-praktek penegakan hukum, saya kira selesailah persoalan kita. Dan kita sedang mencoba membahas tentang mekanisme pesan-pesan itu.

Dengan kerangka berpikir seperti itu maka apa yang ada di Bab IX ini, pesan-pesan itu bisa kita lihat. Dan karena itu kami memang untuk Pasal 24 menyepakati dan mengusulkan alternatif kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ada pendapat yang menolak penggunaan keadilan dan akhirnya kita sepakat mempergunakan itu karena tidak setiap keputusan hukum, dan tidak setiap perilaku penegak hukum itu selalu adil. Karena itu keadilan menjadi substansi penting, yang harus diamanatkan kepada Lembaga penegak hukum dan proses penegakan hukum. Karena itu juga kata Nabi, hakim yang ada itu, penegak hukum yang ada itu, hanya ada tiga golongan. Yang dua diinformasikan di neraka dan hanya satu yang di surga. Secara kualitatif, kalau kuantitatif mungkin bisa berbeda hitungannya.

Dalam kaitan dengan Pasal 24A, apa yang menjadi wewenang dari Mahkamah Agung, seperti yang disebutkan di dalam Ayat (1), saya kira ini sudah menjadi kesepakatan. Hanya sedikit sekali yang berbeda di antara kita yang pernah menyepakatinya. Kemudian yang mungkin perlu diberikan penegasan dalam kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Sejak awal memang terjadi perbedaan pendapat apakah Mahkamah Konstitusi itu di lingkungan Mahkamah Agung atau di luar Mahkamah Agung. Saya pernah mengusulkan secara *guyon*, kalau tidak di kedua-duanya, di sekitar Mahkamah Agung.

Tetapi dalam kaitan usulan ini kami sejak awal berpendapat Mahkamah Konstitusi harus berdiri sendiri dan terlepas sepenuhnya dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ini kita harapkan dan kita dekati secara fungsional. Tidak penting apakah dia menjadi lembaga tinggi, atau menjadi apa, menjadi apa, tapi yang penting secara fungsional dia mendapatkan amanat dan pesan dari Undang-Undang Dasar 1945, untuk melakukan tugas-tugas sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 24A Ayat (2) ini.

Dan kita sependapat bahwa Mahkamah inilah yang akan menyelesaikan hal-hal yang pada waktu-waktu yang lalu kita tidak bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Sehingga ke depan kita menginginkan agar semuanya dapat melalui proses yang konstitusional, artinya melalui proses yang bisa dibenarkan secara konstitusi. Dan tentunya juga akan mempergunakan pendekatan-pendekatan politik yang disertai atau dilandasi dengan keputusan-keputusan hukum. Sejak awal kami mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi ini dapat segera terwujud untuk persoalan-persoalan yang pernah menyulitkan kita semua.

Yang berikutnya tentang persyaratan-persyaratan bagi hakim. Memang sudah disebut sekian persyaratan, baik yang berkaitan dengan Hakim Agung maupun yang berkaitan dengan anggota komisi yudisial, juga dengan hakim konstitusi. Persyaratan-persyaratan yang ada di sini memang sangat sulit untuk memahaminya secara konkrit. Karena tingkat relativitasnya itu tinggi sekali. Kita mungkin sulit menggambarkan antara negarawan, kemudian apa yang disebut di sini dengan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan seterusnya.

Kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa tetap mengusulkan agar substansi amanat dan adil itu menjadi bagian penting dari persyaratannya. Barangkali dalam *lobbying* itu nanti akan bisa kita rumuskan secara bersama-sama. Kemudian proses *recruitment*, saya kira ini menjadi penting untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang disebutkan oleh Pak Ali Hardi Kiaidamak mungkin sekarang sudah menjadi Kiai Jawa Tengah.

Saya kira benar apa yang diusulkan oleh beliau itu, bahwa *recruitment* ini harus bisa dihindarkan dari kemungkinan-kemungkinan intervensi dari kekuasaan-kekuasaan dalam tanda petik. Karena itu diharapkan dengan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini akan terminimalisir. Sekalipun belum ada jaminan dan tidak ada jaminan bahwa dari situ tidak akan ada pesan-pesan dan sesuatu yang kita khawatirkan. Tetapi barangkali resistensinya lebih rendah daripada pilihan yang pertama.

Barangkali itu catatan-catatan dan prinsip-prinsip yang ingin kami sampaikan. Dan tentunya pembahasan berikutnya nanti akan kita ikuti dalam pembahasan perumus.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

63. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih. Berikutnya Fraksi Reformasi kami persilakan.

64. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Nama Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi Nomor Anggota A-223.

Kalau kita menyimak dengan baik memang Bab IX ini ada hal baru yang kita bicarakan dan kita ingin masukkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan hal baru ini ada

di antaranya yang memang berkaitan dengan beberapa bab dan pasal-pasal yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sehingga tentunya masalah ini harus kita putuskan secara keseluruhan. Sebab kalau yang ini tidak kita sahkan maka ini tidak akan berpengaruh pada beberapa hal yang telah kita bicarakan tadi. Khususnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Di dalam Bab IX ini kekuasaan kehakiman yang kita masukkan ini ada dua lembaga yang berwenang, dan kita tempatkan dalam posisi kekuasaan kehakiman, yaitu pertama Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Sekarang ini kita ada empat lembaga peradilan, kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan masalah penegakan hukum di dalam bab ini adalah dalam kaitan, kita memang menginginkan adanya sistem peradilan terbaru. Minimal ada dua lembaga yang kita masukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita.

Yang pertama adalah Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau kita mencoba mengamati memang bisa juga dikatakan sebagai hal yang dilematis, masalah Kejaksaan dan Kepolisian. Pada satu sisi kita menginginkan lembaga ini harus mandiri. Di mana tentunya di dalam penegakan hukum, apabila masih saja ada lembaga-lembaga pemerintahan yang ikut campur dalam masalah penegakan hukum itu, tentunya kita tidak bisa banyak berharap penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan lembaga Kepolisian.

Akan tetapi di sisi lain, tentu juga masalah mandiri, kedua lembaga ini juga jangan diartikan bahwa nanti pada saatnya juga mereka tidak bisa disentuh oleh pengawasan-pengawasan yang diberikan kepada kedua lembaga ini. Oleh karena itu, khusus untuk Kejaksaan dan Kepolisian ini, bahwa harus kita rumuskan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam Bab IX Pasal 24, dalam tiga alternatif tadi sudah disampaikan oleh saudara saya, Saudara Mashadi, bahwa kami memilih kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan negara, kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Di mana negara di sini memang kami berharap tidak kita masukkan. Kenapa? Karena kalimat negara ini bisa juga mempunyai makna dan arti bahwa ini juga merupakan bagian daripada kekuasaan pemerintahan, pada saatnya bisa ditafsirkan begitu. Padahal kekuasaan kehakiman ini adalah lebih ditekankan di dalam Pasal 24 itu kepada kekuasaan yudikatif.

Yang kedua, kami tidak memilih alternatif satu. Ada dua alasan paling tidak kami sampaikan untuk pemahaman kita, bahwa di sini memfokuskan bahwa penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kami kurang sependapat dengan alternatif satu. Kenapa? Karena apabila penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, ini adalah sesuatu konsep yang abstrak, di mana Pancasila itu tidak memberikan satu gambaran bagaimana bentuk penegakan hukum yang benar. Karena kalau kita bicara masalah dasar penegakan hukum maka kita bicara tentang masalah-masalah normatif. Sedangkan Pancasila kita akui sebagai satu falsafah ideologi negara, atau nilai-nilai filosofis dalam kehidupan bernegara yang tidak memberikan arahan. Itu satu.

Kedua, kalau penegakan hukum didasarkan pada Pancasila maka ini juga akan menjadi kabur bagi umat Islam di dalam penegakan hukum. Di mana umat Islam dalam penegakan hukumnya itu jelas dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai hal-hal yang bersifat keperdataan itu memiliki hukum sendiri. Apakah itu namanya hukum perkawinan, hukum waris, hukum hibah, wasiat dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa dipedomani Pancasila sebagai satu landasan atau dasar dalam penegakan hukum. Sehingga kalau Pancasila itu, sebetulnya kita setuju dengan Pancasila, dan Pancasila ini

bisa kita bawa kemana-mana. Di mana tempat kita bisa tempatkan tapi tidak usah kita tempatkan dalam satu konteks persoalan, dalam satu konteks persoalan. Ini alasan kami.

Kemudian yang berkenaan dengan masalah Pasal 24A.

Sebetulnya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang sekarang ada dua badan peradilan, dua kekuasaan kehakiman, tetapi kedua-duanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Kita tidak ingin lagi melihat bagaimana sekarang Mahkamah Agung yang sudah mempunyai tumpukan perkara 15.000 perkara, 16.000 perkara. Dan setiap tahun bertambah terus. Kenapa? Karena Mahkamah Agung ternyata juga diberikan kewenangan-kewenangan lain, selain daripada kewenangan mengadili perkara. Dan kewenangan itu setiap tahun ditambah oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kita menginginkan adanya suatu pemisahan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan. Tidak berfungsi mengadili perkara seperti yang sudah dirumuskan dalam Pasal 24 Ayat (2), termasuk masalah hak uji terhadap peraturan perundang-undangan, dan undang-undang itu sendiri.

Sekarang ada suatu pertanyaan yang muncul. Apakah memang bisa satu lembaga negara yang sejajar posisinya bisa melakukan uji, menguji terhadap lembaga lain. Seperti dikatakan Pak Dimiyati tadi bahwa apakah mungkin undang-undang yang dibuat oleh DPR bisa dilakukan hak uji oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu suatu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam konsep ketatanegaraan kita semua kekuasaan negara itu dibagi habis. Dan masing-masing lembaga itu mempunyai kewenangan-kewenangan yang secara jelas diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Sejauh memang kewenangan-kewenangan itu diberikan secara eksplisit dan secara detail di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada masalah. Kalaupun pada saatnya ternyata ada undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi ternyata memang tidak pas. Kita harus ikhlas juga melihat kondisi itu. Kenapa? Karena kita paham betul bahwa DPR adalah sebagai lembaga politik yang juga kadang-kadang belum tentu memiliki kesinambungan antara pemahaman satu undang-undang yang ada dengan undang-undang yang lain. Jadi mereka, apalagi anggotanya selalu berganti-ganti. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tentu nanti pada saatnya sudah akan menginventarisir tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah undang-undang ini.

Kemudian kita juga melihat bahwa Mahkamah Agung juga sekarang memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan partai politik. Pembubaran salah satu partai politik misalnya. Ini sudah tidak profesional lagi dan proporsional. Kenapa? karena *background* hakim-hakim agung itu bukanlah dilandasi oleh *background* ketatanegaraan. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi nanti lebih dititikberatkan pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan, para negarawan. Sedangkan hakim adalah *justice*, orang memberikan putusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak membuat undang-undang.

Oleh karena itu, dalam hakim konstitusi ini juga tidak tertutup kemungkinan barangkali anggota-anggota Komisi A ini bisa saja nanti pada saatnya menjadi hakim konstitusi, karena memang sudah memahami pembahasan terhadap Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hartono

Mardjono dan juga Ibu Nursyahbani tadi mengenai pendapat hukum. Kenapa Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum? Ini perlu saya kira dijelaskan sedikit, kaitannya dengan Pasal 7B. Di dalam Pasal 7B memang ada dikatakan memberikan putusan, bukan putusan hukum sedangkan di sini adalah pendapat hukum. Yang dimaksudkan dengan Pasal 24A Ayat (3), pendapat hukum ini adalah memberikan suatu putusan terhadap pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap alasan-alasan dilakukannya *impeachment*.

Jadi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat lah yang diputuskan. Jadi akhirnya dia tidak memberikan suatu putusan, karena putusan itu biasanya memiliki sanksi-sanksi, sedangkan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memberikan sanksi. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan satu pendapat hukum, bahwa betul sudah terjadi suatu pelanggaran hukum, ya itu saja tugasnya. Dan pendapat hukum itu dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak ada putusan di sini memang. Jadi menurut rangkaian yang coba kita dalam dari beberapa hal ini.

Kemudian yang berkaitan dengan masalah komisi yudisial. Terus terang saja komisi yudisial ini belum kita bahas secara mendalam. Jadi memang banyak persoalan-persoalan seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara saya anggota Komisi A tadi, ini juga banyak hal memang harus kita perdebatkan terlebih dahulu terhadap komisi yudisial ini.

Dalam hal ini Fraksi Reformasi berpendapat agar tentang komisi yudisial ini kita juga harus hati-hatilah dulu. Juga jangan terlalu cepat karena ini juga menyangkut pada hal-hal yang sangat mendasar lembaga-lembaga yang berwenang, mempunyai kewenangan sepenuhnya di dalam menentukan ke depan terhadap hakim-hakim agung. Kita juga tidak mau tentu untuk lembaga baru nanti yang mempunyai *super power* dan mempunyai *conflict of interest*. Proses rekrutmennya juga tentu jadi persoalan tersendiri. Jadi mengenai komisi yudisial ini kami harap supaya dipending dan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya.

Kemudian Pasal 25B. Pasal 25B ini saya kira memang harus kita putuskan juga pada Sidang Tahunan ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden langsung tadi. Kalau pemilihan Presiden secara langsung kemudian kita sudah melakukan perubahan terhadap tugas-tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana tidak bisa lagi melakukan *impeachment*.

Tetapi kalau kita belum menyetujui Pasal 25B siapa hakim Mahkamah Konstitusi maka ini akan terdapat satu kesenjangan di dalam menetapkan beberapa hal-hal yang mendasar. Kemudian Mahkamah Khususnya belum kita tetapkan misalnya. Jadi ini tidak pas.

Oleh karena itu di dalam Pasal 25B ini, Fraksi Reformasi memilih Ayat (1) dalam alternatif dua. Memang kita berharap semuanya, karena memang ini memang adalah lembaga tertinggi negara adalah MPR, sedangkan hakim konstitusi ini pada saatnya adalah orang-orang yang memang ada hubungannya dengan masalah *impeachment* dan lain segala macamnya maka dia harus dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sementara susunan anggotanya diatur lebih lanjut secara terperinci di dalam undang-undang.

Sedangkan dalam Ayat (2) kami memilih alternatif satu dengan beberapa kualifikasi yang diharapkan dijadikan sebagai persyaratan minimal terhadap orang-orang yang memang bisa diangkat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Alternatif

satu dan alternatif dua ini hanya rumusan saja yang kami lihat perbedaannya.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dari Fraksi Reformasi. Izinkan kami menggantikan Pak Zain Badjeber karena beliau melaksanakan shalat ashar. Sekarang sudah Pukul 17.00 WIB. Apakah bisa setuju untuk diselesaikan pandangan dari Fraksi Reformasi? Setuju ya. Masih sekarang baru lima, jadi kurang enam.

66. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira setuju ditunda, tapi ditundanya jangan telat lagi jam 19.00 WIB, jam 19.00 WIB atau 19.30 WIB, 19.30 WIB betul begitulah.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita tunda? Baik kalau ditunda kami minta nanti tepat pada pukul 19.30 WIB kita hadir di rapat ini. Dengan ini kami skors rapat ini

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DISKORS PUKUL 17.05 WIB

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.30 WIB

68. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bismillaahir rahmaanirrahiim.

Skorsing rapat kami cabut kembali.

KETOK 1X

Kalaupun ini hanya rapat lanjutan, walaupun ada dua fraksi sampai jam ini belum hadir, saya kira kita akan lanjutkan. Wakil-wakil fraksi mengemukakan pendiriannya. Kami akan persilakan dari F-PBB untuk pertama. Waktu kami persilakan.

69. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Saudara Ketua.

Dari Fraksi Partai Bulan Bintang akan mengemukakan beberapa hal. Sebetulnya peradilan yang dipercaya oleh masyarakat tentunya peradilan yang memakai perangkat hukum yang benar. Dan prosedur yang benar, ditegakkan peradilan itu oleh penegak hukum yang jujur dan mengerti akan seluk beluk hukum dan adil. Karena barangkali mencari para penegak hukum yang begitu sempurna, sekarang barangkali

tidak terlalu mudah. Maka kita bikinlah berbagai macam aturan untuk meminimalisir hal-hal yang kurang baik dari ketidak adanya syarat yang tadi itu. Maka kita buat aturan macam-macam, tetapi sebagai manusia yang *dhaif*, aturan-aturan itu selalu kita merasa kurang sempurna, sehingga selalu kita tinjau kembali.

Pada saat membicarakan masalah Bab IX, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini, dari kami, dari Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1), alternatif satu, dua, tiga kami memilih alternatif yang ketiga. Dengan kata-kata "negara" di dalam kurung itu dihilangkan, sehingga bunyinya akan seperti ini; "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan". Adapun pasal, Ayat (2) kami terima yaitu yang bunyi lengkapnya; "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24A, kata-kata "permohonan" dihilangkan dan kemudian setelah itu kata "perkara" dalam kurung, kurungnya dibuang. Begitu juga kata-kata yang di dalam kurung yang di belakangnya dibuang, sehingga pasal itu, Ayat (1) itu berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Ayat (2) dibuang kata-kata di dalam kurung "dan peraturan perundang-undangan di bawahnya", Sehingga berbunyi begini; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".

Memutuskan perselisihan kewenangan, kompetensi antarlembaga. Kata-kata "negara" yang di dalam kurung dibuang kurungnya sehingga antarlembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, kemudian kata-kata di dalam kurung itu dibuang sehingga kemudian berbunyi, "dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Ayat (3) kami terima penuh seperti adanya dengan membuang tanda kurung di dalam, sehingga kata-kata, "dan Dewan Perwakilan Daerah" itu tanpa kurung lagi.

Selanjutnya Pasal 24B kata-kata "pertimbangan" dibuang. Dan kurung yang mengurung "persetujuan dan pertimbangan" itu dihilangkan. Sehingga berbunyi, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Nomor A, Ayat (2) tetap seperti yang ada dalam konsep ini. Begitu juga Ayat (3), Ayat (4). Pasal 24C kata-kata di belakang yang berbunyi, "berdasarkan masukan dari masyarakat" dihilangkan, sehingga berbunyi; "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat", tanda kurung dibuang.

Kemudian selanjutnya kami memilih selanjutnya itu nomor dua alternatif tiga yang berbunyi; "Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela". Ayat (3), susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal 25A, kata "untuk" di muka dibuang, sehingga berbunyi; "menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial".

Pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dalam undang-undang.

Pasal 25B, kami memilih alternatif satu yang berbunyi; "Mahkamah Konstitusi

mempunyai sembilan anggota yang terdiri atas tiga orang anggota yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kemudian Ayat (2), kami memilih alternatif satu yang berbunyi; ”yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah warga negara yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Kemudian Ayat (3), kami memilih alternatif satu yang berbunyi; ”Pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang”. Atau adapun Pasal 25 dan seterusnya kami berpendapat bahwa itu harus didrop dan materinya dimasukkan dalam undang-undang.

Itu saya kira.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih pada F-PBB. Berikutnya kami persilakan dari Fraksi KKI.

71. Pembicara : F. X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih Saudara Pimpinan, dan saudara anggota Komisi A yang saya hormati.

Tentang Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Fraksi KKI berpendapat bahwa tetap mempertahankan Bab IX ini dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena penegakan hukum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab daripada kehakiman, tetapi penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab daripada seluruh aparat negara termasuk rakyat itu sendiri.

Kemudian yang kedua, F-KKI mempunyai pendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah berbeda dengan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kekuasaan Mahkamah Konstitusi harus dipisahkan daripada kekuasaan kehakiman, dalam arti harus diatur dalam bab dan pasal tersendiri.

Tentang kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya F-KKI memilih alternatif yang kedua, Ayat (1) alternatif kedua; ”kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna melakukan penegakan hukum dan keadilan”, yang ini sebetulnya sama dengan pasal yang lama.

Kemudian mengenai kekuasaan, Ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Dan selanjutnya dari rumusan ini pun kita melihat suatu kelemahan. Yang kita atur adalah suatu undang-undang. Dan ternyata di dalam rumusan Pasal 24 Ayat (2) juga masih ada peradilan yang belum masuk di sini yaitu peradilan tata usaha, peradilan tata niaga, peradilan pajak, begitu. Dan perumusan ”dan bahwa kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung” dengan secara rinci menetapkan peradilan ini sebetulnya sudah bertentangan dengan dinamika perkembangan daripada suatu masyarakat.

Yang kita atur adalah suatu Undang-Undang Dasar yang tidak segampang kita lakukan perubahan. Oleh karena itu, sebetulnya rumusan Pasal 24 Ayat (2) yang lama lebih mencerminkan adanya kepentingan hukum di masa depan, khususnya di bidang peradilan. Yaitu bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Ini memberikan kesempatan terbuka, artinya memberikan peluang munculnya peradilan-peradilan yang oleh rakyat nanti dianggap perlu.

Bahwa di sini diatur dengan undang-undang bukan berarti bahwa tingkatnya lalu

menjadi rendah. Justru undang-undang adalah menjadi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan perwakilan rakyat seluruh Indonesia. Dialah yang akan menentukan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hukum materi apa yang harus berlaku untuk masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

Oleh karena itu, menurut saya bobot bahwa penyusunan, susunan kekuasaan badan-badan kehakiman diserahkan kepada undang-undang, bukan berarti mengurangi bobot materi daripada masalah itu sendiri. Jadi F-KKI berpendapat bahwa seharusnya tetap menggunakan Pasal 24 Ayat (2) yang lama.

Kemudian mengenai Mahkamah Konstitusi. Seperti tadi saya katakan, Mahkamah Konstitusi harus diatur di dalam bab sendiri, dalam pasal sendiri. Kita harus menyusun suatu deskripsi yang tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan Mahkamah Konstitusi serta wewenang yang harusnya diberikan, harusnya diteliti secara jelas.

Oleh karena itu, menurut F-KKI sebaiknya rumusan pada Pasal 24A Ayat (2) dan Ayat (3) itu kita tinjau kembali. Dan kita cari apa yang harus menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, di samping yaitu deskripsi yang kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Untuk selanjutnya mengenai pengangkatan dan sebagainya itu harus ditentukan oleh undang-undang. Dan seperti tadi saya katakan bahwa ini tidak mengurangi bobotnya, karena justru rakyatlah yang mengatur. Karena apa? Rakyat yang diwakili oleh anggota DPR, undang-undang adalah menjadi apa itu? Bobot yang paling berat daripada undang-undang, pembuatan undang-undang terletak pada DPR bukan pada Pemerintah. Oleh karena itu kalau DPR-nya bagus dengan sendirinya hasilnya juga akan menghasilkan suatu produk hukum yang baik.

Kemudian mengenai Kejaksaan Agung di Pasal 25C.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan, menurut saya kejaksaan adalah aparat daripada pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya cukup diatur di dalam undang-undang dan tidak usah diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Barangkali itulah pendapat atau tanggapan daripada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia tentang Pasal 24 dan selanjutnya.

Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PDU.

73. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Bismillaahir rahmaannir rahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, dan rekan-rekan anggota Komisi A yang terhormat.

Pertama-tama, kami yakin bahwa apa yang telah disampaikan pada putaran pertama telah dicatat dengan baik. Jadi kami tidak usah mengulang untuk mempersingkat pembicaraan, karena apa yang kami ucapkan ternyata memang itu menjadi pendapat fraksi secara resmi. Hanya ada tambahan sedikit, tadi karena terlupa, yaitu mengenai komisi yudisial kami ingin menegaskan bahwa kami menyetujui Pasal 25B Ayat (2) alternatif ketiga.

Selanjutnya ijinkan kami akan menyampaikan landasan-landasan pemikiran mengapa, apa yang kami sampaikan menjadi pendapat fraksi kami.

Pertama, tentang istilah kekuasaan negara itu supaya tidak/ditiadakan kata "negara", karena kami sekali lagi ingin menekankan bahwa di dalam penyelenggaraan negara itu ada dua kutub yang mesti diperhatikan. Yaitu negara dan rakyat. Terkesan kalau ada istilah negara, kami melihat ke atas pada susunan atas *stuffen bau* jadi apa namanya? Kurang sebagaimana dimaksud dengan cita-cita penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, sekali lagi kata-kata "negara" yang banyak menempel di kekuasaan yang merdeka itu, negaranya dihapus.

Kemudian Saudara-Saudara sekalian, mengenai masalah kekuasaan kehakiman. Kami berpendirian bahwa hakekatnya kekuasaan yang melekat pada negara yang telah diberikan oleh rakyat itu dibagi habis menjadi kekuasaan-kekuasaan yang pada dasarnya adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tadi ada yang mempersoalkan pada siapa kekuasaan kehakiman itu harus bertanggung jawab.

Kami ingin menegaskan bahwa memang kekuasaan kehakiman itu tidak ada yang harus bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, termasuk MPR. Maaf, apa lagi kepada eksekutif. Jadi memang kekuasaan yang mandiri itu di sana dalam pengertian yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan di dalam penyelenggaraan peradilan. Itu yang ingin kami tekankan. Memang dia kekuasaan yang merdeka, tidak boleh di intervensi oleh siapa pun.

Kekuasaan negara itu hakekatnya dibagi habis ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang kesemuanya merupakan sebuah *network* untuk penyelenggaraan seluruh kekuasaan negara. Masing-masing berdiri sendiri kecuali eksekutif dan legislatif. Jadi sekali lagi, kemerdekaan kekuasaan yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman adalah dalam fungsi memberikan peradilan. Ini membawa konsekuensi bahwa pembentukannya pun lembaga yudikatif atau lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman itu tidak boleh merupakan seolah-olah perwakilan-perwakilan dari lembaga-lembaga negara yang lain. Ini membawa konsekuensi bahwa keanggotaan Mahkamah Konstitusi, kami tidak sependapat kalau diwakili seolah-olah tiga orang dari Presiden, tiga orang dari DPR, tiga orang lagi dari kekuasaan yang lain, lembaga yang lain. Ini harus ditegaskan betul bahwa itu memang mandiri.

Kemudian Saudara Ketua, saya ingin menyinggung sedikit mengenai masalah *integrated judiciary system*. Saya beranggapan kalau kita berbicara tentang *integrated judiciary system* itu, kita tidak berbicara dalam konteks negara dalam arti diam. Bukan *staat in rust*, tapi *staat in beweging*. Jadi memang bukan tempatnya diatur dalam konstitusi. Inilah yang barangkali perbedaan kami. Dan itu nanti diatur dalam undang-undang, yang ingin menyelenggarakan konstitusi itu. Yang mengatur kelembagaannya memang diatur di konstitusi.

Kemudian Saudara Ketua mengenai Mahkamah Konstitusi. Usul kami tetap dilakukan sistematisasi kembali, untuk menghimpun ketentuan-ketentuan yang ada, terutama kewenangan yang ada pada Pasal 7B dengan kewenangan yang ada pada pasal-pasal yang kita bicarakan, yang sudah kami sampaikan. Ini perlu disistematisasikan kembali bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan kami, itu tetap merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, dalam arti kekuasaan peradilan.

Sebetulnya istilah kehakiman itu karena sudah salah kaprah. Dari tahun 1945 kita belum mengenal istilah lain, tapi itu sudah dimengeti maksudnya. Kekuasaan kehakiman yang bebas itu adalah kekuasaan dalam memberikan peradilan.

Nah, oleh karena itu yang penting adalah sistematisasinya. Kemudian sekali lagi sesuai dengan landasan pemikiran yang kami telah sampaikan terdahulu, anggota-

anggota atau hakim konstitusi juga sekali-kali tidak merupakan representasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari Mahkamah Agung dan dari Presiden, tapi betul-betul lembaga yang mandiri.

Selanjutnya Saudara Ketua. Ada tadi yang disampaikan oleh rekan saya, yang terhormat Saudara Patrialis Akbar mengenai istilah pendapat hukum, *legal opinium*, beliau tidak setuju dengan istilah putusan. Saya tetap pada pemikiran saya, bahwa kalau satu lembaga peradilan, wewenangnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Nah, ini juga saya mohon, istilah memutuskan seyogyanya digunakan tetap istilah memutus. Hakim itu tidak memutuskan tapi memutus perkara. Ada bedanya itu. Ada bedanya memang terminologi di dunia peradilan begitu. Saya kira produk yang dihasilkan harus merupakan putusan. Hanya karena yang diputuskan adalah permohonan DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan permintaan untuk melakukan *impeachment* maka putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun namanya putusan, sifatnya tidak *condemnatoir* tapi sifatnya *declaratoir*. Kewenangan untuk mengeksekusi tetap merupakan lembaga-lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini MPR.

Jadi Mahkamah Konstitusi tidak punya wewenang eksekusi, seperti halnya peradilan tata usaha negara. Dia juga tidak mempunyai wewenang untuk mencabut satu ketentuan, tapi dia menyatakan bahwa peraturan menteri, begitu, dinyatakan bahwa peraturan menteri itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu dia dinyatakan tidak sah. Tapi yang melaksanakan pembatalan atau pencabutan adalah pejabat yang bersangkutan.

Mahkamah Konstitusi dalam menilai sesuatu undang-undang, dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang, itu pun dia sifatnya memberi putusan yang sifatnya *declaratoir*, tidak *condemnatoir*. Dinyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal ini.

Ini pertimbangannya begini. Dengan demikian maka undang-undang adalah tidak sah. Nah titik. Dia tidak *condemnatoir*, tidak memberikan hukuman kepada kesalahan itu. Ya jadi saya tetap mengusulkan istilahnya tetap putusan, tidak pendapat hukum, sebab pendapat hukum itu tidak mengikat. *Declaratoir* itu mengikat, meskipun tidak ada perintah untuk mencabut. Tapi itu menjadi kewajiban moril lembaga yang telah keliru menerbitkan undang-undang. Saya rasa itu.

Jadi saya tidak sependapat kalau istilahnya itu pendapat hukum, sebab Mahkamah Agung punya kewenangan lain seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dia bisa memberikan pendapat hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara atas permintaan. Itu pendapat hukum biasa.

Tempo hari kepada BPK. Nah, persoalannya tinggal kalau lembaga seperti BPK di dalam menjalankan fungsinya melakukan kekeliruan, apakah ini menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi? Saya berpendapat ya. Tapi kembali sifat putusannya bersifat kewajiban moril, yang berbuat salah itu untuk memperbaiki. Ini perlu saya tegaskan supaya kita tidak melakukan, merencanakan persoalannya.

Kemudian saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Tentang permintaan untuk menyelesaikan, sekaligus supaya tidak ada *confuse* antara kekuasaan kehakiman dalam arti di bawah Mahkamah Agung dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi ketika DPR meminta, memohon izin kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi atau meng-*impeach* Presiden. Ya.. ini tetap masalah pelanggaran hukum pidana, karena itu pasalnya disambung tentang kesalahan-kesalahan Presiden; yaitu satu melanggar

hukum, antara lain dalam bentuk korupsi, menerima suap, melakukan pengkhianatan kepada negara, yang semuanya adalah merupakan tindak-tindak pidana atau kriminal. Itu tetap menjadi kewenangan kekuasaan peradilan.

Yang seperti biasa, kenapa saya berpendapat dengan demikian? Karena kita tidak ingin memberlakukan kembali asas *forum privilegium* yang sudah kita tinggalkan. Sejak Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 *forum privilegium* sudah kita tinggalkan karena bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Presiden, rakyat biasa, kalau dia melakukan tindak pidana tetap diproses menurut hukum yang sama, dengan cara prosedur yang sama. Nah, saya kira ini perlu, tetapi kalau mengadili tentang yang lain, alasan yang lain dimohon itulah Mahkamah Konstitusi tugasnya. Dan sifatnya pun, putusannya adalah *declaratoir* bahwa permohonan DPR itu mempunyai dasar hukum yang sah, tidak bertentangan dengan konstitusi.

Jadi artinya Presiden tidak diadili, yang diadili adalah permohonan DPR. Putusannya bersifat *declaratoir*. Tentang bahwa Presiden melakukan korupsi, menerima suap atau melakukan pengkhianatan, itu tugas mengadili perkara pidana biasa. Jangan terjebak kita memasuki, mengikuti asas *forum privilegium*.

Kemudian saudara-saudara, saya juga setuju tadi sudah dikatakan. Saya katakan Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang. Saya tidak sependapat kalau ada yang berpikiran bahwa produk dari DPR tidak bisa dikontrol lembaga lain, adalah kebijakannya. Tapi produk undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR bisa saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Jadi peninjauannya secara konstitusional bukan sebagai *freies ermessen*, bukan sebagai kebijakan. Ini yang harus di bedakan sehingga di dalam menilai undang-undang benar atau tidak terhadap Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *declaratoir*. Sedangkan kekuasaan untuk mencabut dan merubah undang-undangnya tetap pada Presiden dan DPR.

Saya kira mengenai peradilan, saya berpendapat sama dengan saudara Patrialis Akbar bahwa peradilan ini memang tidak bisa didasarkan atas Pancasila. Sebab sumpah hakim saja ketika memeriksa dan memberikan pengadilan, itu sumpahnya kepada Tuhan. Jadi tidak bisa. Apalagi kalau Pancasila lengkap nanti bagaimana, apakah harus dasar musyawarah mufakat dengan perwakilan. *Lah* kan lucu ini. Jadi hakim tidak akan mengadili, tapi atas dasar musyawarah mufakat yang berdasarkan perwakilan. Ya *kan* lucu sekali.

Kalau begitu bagaimana ini. Dia harus tetap yang dia tegakkan adalah kebenaran dan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Begitu *kan*? Memang tugas hakim begitu. Jadi kalau dia dasarnya Pancasila dia akan bingung. Keadilan sosial yang merata dan sebagainya, waduh repot ini. Bisa repot sekali hakim. Musyawarah mufakat atas dasar perwakilan, *wah* nanti partai-partai akan ikut mengadili, padahal dia musti di adili kesalahannya. Saya kira itu mesti kita pisahkan. Jadi mohon maaf kalau perbedaan pendapat, tapi apa yang saya yakini, yang fraksi kami yakini kami wajib menyampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

74. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih. Berikutnya F-PDKB tidak ada, kami lanjutkan dengan TNI/Polri.

75. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami Fraksi TNI/Polri untuk menyampaikan pendapat kami menyangkut Bab IX. Bab IX ini judulnya Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Apabila kita bandingkan dengan judul Undang-Undang Dasar 1945, judulnya adalah Kekuasaan Kehakiman. Jadi berarti ada penambahan "dan penegakan hukum".

Kami sependapat dengan penambahan ini, mengingat bahwa memang kita merupakan negara hukum. Itupun sudah kita bahas sebelumnya pada Pasal 1. Pasal 1 Ayat (4) di dalam naskah itu.

Selanjutnya kalau kita teliti lebih lanjut lagi, krisis yang kita alami sekarang ini, yang belum juga kita dapat selesaikan, tidak dapat dilepaskan daripada suatu keadaan sebelumnya, masih jauh dari yang kita harapkan. Sehingga kami berpendapat bahwa penegakan hukum ini sudah seharusnya kita berikan landasan di Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk bisa memberikan landasan yang kokoh bagi penegakan hukum sebagaimana yang kita harapkan.

Selanjutnya pada Pasal 24 Ayat (1), kami berpendapat sesuai dengan alternatif tiga, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan.

Selanjutnya Pasal 24A, Mahkamah Agung berwenang mengadili kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selanjutnya pada Ayat (2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan kewenangan kompetensi antarlembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik atas tuntutan yang sah, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Menyangkut Ayat (3), mengenai pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat bahwa rumusan Pasal 24A Ayat (3) ini, harus kita kaitkan dengan rumusan Pasal 7B Ayat (1) dan Ayat (4). Di mana pada Ayat (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari, dan seterusnya.

Oleh karena itu maka rumusan dari Ayat (3) ini pun, harus kita sesuaikan dengan apa yang tercantum pada Pasal 7B Ayat (4) sebagaimana telah kami bacakan tadi. Jadi rumusannya Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan hukum atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pendapat pelanggaran hukum, dan seterusnya. Di sini kami tidak sependapat kalau Dewan Perwakilan Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengadakan permintaan. Jadi yang meminta itu adalah hanya DPR saja.

Selanjutnya Pasal 24B Ayat (1) "Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Jadi bukan pertimbangan.

Selanjutnya pada Pasal 24C, Komisi Yudisial, Ayat (1). Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Tidak berdasarkan masukan dari masyarakat tetapi memperhatikan masukan dari masyarakat.

Ayat (2), kami pilih alternatif satu, yaitu anggota komisi yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan

akademisi.

Kemudian Pasal 25A tetap. Pasal 25 tetap.

Kami meningkat ke Pasal 25B. Kami memilih alternatif satu dari Ayat (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan untuk Ayat (2) kami memilih alternatif satu. Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, dan seterusnya.

Kemudian Ayat (3) kami memilih alternatif satu. Yaitu pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain, keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya untuk Pasal 25C. Jadi di sini kejaksaan, kepolisian bukan lembaganya yang mandiri, tetapi fungsi penyidikannya. Pengembangan fungsinya, penyidiknya, penuntut umumnya yang mandiri. Oleh karena itu mungkin perumusan ini, mungkin perlu diadakan peninjauan.

Penuntutan perkara pidana dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bersifat mandiri. Demikian juga analog dengan itu maka untuk Pasal 25D, penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang kepolisian, dan seterusnya, diatur dengan undang-undang. Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang. Jadi yang menyidik itu bukan hanya Polri saja, tetapi juga pejabat lain tetapi atas perintah undang-undang.

Selanjutnya pada Ayat (3), kami menyarankan ada penambahan. Penyidik dalam menjalankan penyidikan bersifat mandiri. Demikian beberapa pendapat dari Fraksi TNI/Polri.

76. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Terakhir dari Utusan Golongan, kami persilakan.

77. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi A dan para anggota Komisi A yang kami muliakan.

Jadi kami ingin menyampaikan pandangan kami dari Fraksi Utusan Golongan, mulai Bab IX. Jadi memang ada hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memang dikenal biasanya di negara-negara yang kontinental, jadi seperti yang di Hongaria, di Perancis akan tetapi bahwa ternyata di negara yang sistemnya *anglo saxon*-pun, contoh Korea juga mereka sekarang sudah mempunyai Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, sudah tepat kalau Mahkamah Konstitusi ini didudukkan bahwa tidak berada di lingkungan Mahkamah Agung, jadi betul-betul suatu lembaga yang tersendiri. Akan tetapi memang sudah terjadi perdebatan yang cukup panjang bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu ditempatkan dalam suatu Bab IX juga.

Lalu mengenai pola rekrutmen juga di sini sudah ada perumusannya dengan jelas. Jadi sangat berbeda dengan Mahkamah Agung. Dan yang baru juga, artinya bahwa kalau dulu hak uji undang-undang, hanya di bawah undang-undang yang ada di

Mahkamah Agung, tetapi sekarang bahwa Mahkamah Konstitusi diberi hak uji undang-undang, dan semua peraturan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Lalu mengenai pola rekrutmen, di sini kami memandang bahwa lebih tepat apabila juga, seperti contoh negara lain bahwa di sini ada alokasi dalam hal pencalonan. Jadi tiga dicalonkan oleh Presiden, tiga oleh DPR dan tiga oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang sebagai cabang kekuasaan ketiga, jadi kekuasaan kehakiman di sini, bahwa Presiden dipilih langsung, DPR juga dipilih, sehingga memang perlu adanya representasi dari masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak usah khawatir bahwa kalau yang mengajukan DPR, ada pesan sponsor DPR. Presiden, ada pesan Presiden, Mahkamah Agung demikian juga.

Sepertinya kita bicara bahwa bangunan yang baru, dan ini juga diterapkan di negara-negara lain. Sehingga tentunya kita tidak melihat siapa yang menjadi Presiden sekarang, siapa DPR-nya, siapa Mahkamah Agungnya. Sehingga akan kita bicara untuk konstitusi ke depan, jauh ke depan. Jadi tentunya di sini tidak ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Dan juga di sini diberi kewenangan untuk pembubaran partai politik. Jadi kalau sekarang masih, kasus yang baru lalu Mahkamah Agung, nantinya adalah pada Mahkamah Konstitusi.

Saya kira sudah diuraikan juga oleh rekan yang terdahulu, sangat tepat karena Mahkamah Konstitusi diisi dari orang-orang yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, dan tentu proses hukum, karena Mahkamah Agung juga mencalonkan. Tentunya Mahkamah Agung karena ada hak untuk mencalonkan alokasi tiga orang, tentunya yang diutamakan adalah tentu hakim-hakim agung atau mantan hakim agung yang punya *track record* yang sangat baik tentunya. Jadi oleh karena itu kita akan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi tentunya semua keputusannya adalah sangat, sangat adil dan bijaksana. Karena di sini dikatakan sebagai negarawan.

Lalu di lingkungan Mahkamah Agung sendiri, di sini dengan rumusan yang baru, bahwa kelihatannya memang sudah dipatok bahwa hanya ada empat lingkungan peradilan. Karena kita menganggap bahwa puncak peradilan ada di Mahkamah Agung, di samping kekuasaan kehakiman yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi ada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Jadi adanya empat. Sehingga kalau ada peradilan-peradilan lain tentunya masuk kepada empat lingkungan peradilan ini. Seperti sekarang peradilan niaga juga masuk ke lingkungan peradilan umum, HAM juga tentunya masuk juga. Sehingga nantinya memang seperti peradilan pajak atau pelayaran mungkin, perlu dipikirkan bahwa nantinya mungkin perlu ini. Jadi ada puncaknya kasasi ke Mahkamah Agung, tapi masukkan pada salah satu lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung.

Lalu mengenai kejaksaan dan kepolisian saya juga sependapat. Jadi sebetulnya lembaganya itu tidak mandiri. Tapi pada waktu mereka melakukan penuntutan itulah tidak bisa dicampuri oleh atau diintervensi oleh pihak lain atau eksekutif atau legislatif. Demikian juga dalam menyidik, jadi dalam hal penyidikkan polisi jadi bukan lembaganya.

Oleh karena itu memang eforia seolah mandiri-mandiri itu *kan* memang perubahan yang sangat drastis dari yang *heavy executive*, yang kekuasaan eksekutif yang luar biasa. Akhirnya memang dikurangi, ada *checks and balances* sehingga semuanya ingin mandiri, padahal seharusnya tidak demikian rumusannya.

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan mungkin rumusan-rumusan di dalam Bab IX ini, jadi Pasal 24, kami juga sependapat untuk memilih alternatif dua. Jadi

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi "negara" nya dihilangkan dalam kurung. Lalu Ayat (2), saya kira tidak ada masalah. Jadi sepakat dengan rumusan yang disampaikan oleh Badan Pekerja.

Lalu mengenai Pasal 24. Jadi di sini Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan kasasi jadi mengenai "perkaranya" hapus juga "menguji undang-undang" ini juga hapus. Jadi hak uji undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Lalu Ayat (2), di sini rumusannya jadi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan perselisihan kewenangan atau kompetensi antarlembaga, memutuskan pembubaran partai politik.

Jadi ini dalam kurungnya dihilangkan karena ini menjadikan tidak jelas, jadi tuntutan sah ini jadi tuntutan masih dipersoalkan sah atau tidaknya padahal yang diadili adalah untuk pembubaran partainya jadi bukan tuntutannya. Dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lalu yang Ayat (3). Saya kira memang Ayat (3) kenapa rumusannya demikian. Jadi memang kurang informasi, saya kira seperti Pak Hartono Mardjono sebenarnya Ayat (3) ini memang sudah harus disesuaikan dengan Ayat (4) Pasal 7B. Karena pada waktu kita merumuskan masalah *impeachment* itu sudah didahului dengan pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada waktu merumuskan *impeachment* harusnya sudah disinkronkan akan tapi karena belum adanya kesepakatan pada waktu DPD sehingga di sini juga masih dibiarkan. Oleh karena itu tentunya rumusan 24A Ayat (3) itu adalah sama dengan rumusan Pasal 7B Ayat (4).

Lalu Pasal 24B. Di sini hakim agung diangkat, diberhentikan oleh Presiden atas usul komisi yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami memilih di sini "pertimbangan", jadi bukan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Karena sudah ada komisi yudisial. Lalu Ayat (2) juga di sini tidak ada alternatif, Ayat (3) dan juga Ayat (4).

Lalu mengenai Pasal 24C Ayat (1)-nya adalah rumusan dari Badan Pekerja. Lalu mengenai Ayat (2), jadi kami memilih alternatif yang pertama yaitu anggota komisi yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.

Lalu Ayat (3) nya ini adalah tetap, "susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang".

Lalu Pasal 25A ini juga kami menerima rumusan dari Badan Pekerja demikian juga Pasal 25.

Lalu Pasal 25B sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa rekrutmennya kami pilih alternatif yang pertama, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang Anggota yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh DPR.

Lalu mengenai Ayat (2) jadi kami memilih alternatif yang pertama yaitu yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ini mengenai Ayat (2).

Lalu mengenai Ayat (3) jadi ini tidak perlu, jadi kami pilih alternatif yang kedua.

Lalu mengenai kejaksaan dan kepolisian. Jadi mengenai kejaksaannya Ayat (1) nya Pasal 25C yang mandiri, ini saya kira kita perlu rumuskan lagi. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan, demikian juga rumusan yang di Pasal 25D juga kami menerima dari apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan dari Fraksi Utusan Golongan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

78. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya kira selesailah tugas kita malam ini untuk pembahasan. Terakhir, silakan Pak Hatta.

79. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya usul sebelum ditutup, karena ini sangat penting untuk dokumen baik yang akan datang, baik untuk dokumen kalau amendemen ini sudah selesai. Tadi saya mendengar untuk hal yang demikian penting, kok lobi. Jadi saya mohon kiranya dokumen-dokumen ini diubah Pak! Hasil lobi dan perumus Komisi A mestinya hasil Tim Perumus Komisi A, begitu saja cukup Pak. Jangan hasil lobi nanti kita diprotes banyak orang, dan mungkin di Komisi atau di Pleno bisa dimentahkan *gitu* karena ini hasil lobi. Jadi memang di dalam perumusan itu memang ada lobi untuk melancarkan hasil-hasil perumusan. Tapi di dalam dokumen ini kami baca hasil lobi dan perumus Komisi A, tanggal sekian. Jadi mohon lobinya ini dihilangkan sehingga hasil Tim Perumus Komisi A begitu.

Terima kasih Saudara Ketua.

80. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira memang apapun hasilnya dari sana tetap akan dilaporkan ke Paripurna Komisi ini. Dari tadi saya sudah mengatakan begitu, tapi ya interupsi terus kan silakan saja masih ada jamnya, silakan-silakan

81. Pembicara : Imam Addaraqutni (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Interupsi Pimpinan.

Sebelum ditutup dan menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara terdahulu mengenai Tim Lobi ini, artinya sejauh mana akurasi Keputusan Tim Lobi ketika kita sudah ber-*round-round* membicarakan masalah-masalah yang substansial pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ketika kita harus berhadapan langsung dengan Paripurna, artinya apakah ada jaminan bahwa hasil perumus ini langsung dilempar pada Paripurna.

Demikian terima kasih.

82. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira bukan pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah hasil lobi itu. Nanti setelah ada laporan saya hanya bertugas untuk memimpin Bab IX, tidak memimpin lobi. Oleh karena itu, saya kira baiklah kalau memang akan di masalahkan, setelah seluruh Pimpinan melaporkan hasil-hasil apapun namanya hasil itu.

83. Pembicara : Imam Addaraqutni (F-Reformasi)

Interupsi, Pimpinan.

Kami melanjutkan begini, Pak.

Ini kaitannya dengan kualitas daripada produk lobi itu sendiri. Ketika kami

melihat bahwa Tim Lobi ini adalah sebagian besar adalah Pimpinan Sidang. Kami melihat Pimpinan Sidang tidak penuh, bagaimana dia bisa membawakan aspirasi yang berkembang dalam rapat ini. Dan tadi sore ada peristiwa yang aneh, ketika satu pembicara dari Reformasi bicara adalah yang jadi Pimpinan, kemudian belum selesai sudah ganti. Sehingga pada saat *assalamu'alaikum*, itu dijawab *wa'alaikumus salam* terakhir itu sudah lain Pimpinan. Ini yang menyebabkan bahwa, saya pikir juga perlu ada suatu kejelasan. Kenapa kami tanyakan bahwa akurasi dan jaminan mengenai apa yang dihasilkan lobi ini adalah benar adanya.

Terima kasih.

84. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Klarifikasi Pimpinan. Kalau tidak salah dalam ingatan saya dan juga kawan-kawan yang lain, pada waktu acara dari Sidang Komisi A ini mulai dibuka, sudah disampaikan oleh Pimpinan Sidang ketika itu bahwa hasil lobi itu akan diplenokan kembali. Oleh karena itu saya kira tidak saatnya sekarang untuk mempersoalkan hal-hal seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

85. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dari tadi saya sudah mengatakan begitu. Tapi ya, interupsi terus, kan silakan saja masih ada jamnya.

86. Pembicara : A. M. Fatwa (F- Reformasi)

Saudara Ketua, A.M. Fatwa dari Reformasi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, suatu poin yang dikemukakan oleh Fraksi Daulatul Ummah dalam Pandangan Umum fraksi-fraksi di Paripurna tentang kembalinya kita memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang ini melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang disahkan oleh DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955.

Nah, seingat saya, dan saya kira kita semua yang dalam usia yang 50-an sudah pasti mengalami, bahwa cetakan-cetakan Undang-Undang Dasar 1945 di jaman Bung Karno sesudah Dekrit itu, selalu dilampiri secara lengkap Dekrit dengan Piagam Jakarta-nya itu.

Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengusulkan supaya apa yang dikemukakan oleh Fraksi Daulatul Ummah tempo hari, dan sekarang ini saya memperkuat usul itu, supaya hal ini dikembalikan keaslian itu, di mana dokumen-dokumen itu harus senantiasa tetap dilampirkan.

Seperti halnya juga sekarang, keaslian Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan bersama dengan perubahan-perubahannya, amendemen-amendemennya, pertama, kedua dan sekarang yang ketiga.

Terima kasih.

87. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan, Pak Ali Hardi.

88. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya hanya mengingatkan Pimpinan, jangan Pimpinan terbawa oleh interupsi, lalu Pimpinan lupa akan kewenangan Pimpinan dalam Persidangan ini.

Terima kasih.

89. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Saya kira semua sudah dengar. Nanti hal-hal yang dikemukakan disampaikan pada forumnya. Maksudnya apa yang menjadi forum Paripurna, nanti setelah pelaporan keseluruhan maupun Paripurna Majelis yang akan memutuskan.

90. Pembicara : A.M. Fatwa (F-Reformasi)

Saudara Ketua.

Tentang poin yang saya kemukakan ini di mana koreksinya?

91. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Itulah saya katakan, bahwa malam ini porsinya hanya membahas Bab IX. Jadi setelah laporan daripada semua bab yang dibahas ini, barulah kita bicarakan. Malam ini acaranya Bab IX.

92. Pembicara : A. M. Fatwa (F- Reformasi)

Ya, ini kan sudah selesai toh?

93. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Masih akan diproses selanjutnya, kemudian seluruh Bab I sampai IX akan dilaporkan ke Paripurna Komisi, besok. Karena besok *kan* masih akan ada Paripurna untuk Komisi Konstitusi. Artinya kita belum menutup Paripurna Komisi ini.

94. Pembicara : A. M. Fatwa (F- Reformasi)

Mohon, kuatir saya ini pada waktunya tidak berada, berhalangan, supaya dicatat di dalam risalah ini untuk diangkat pada waktunya. Saya mohon untuk dicatat dalam risalah.

95. Pembicara : Katin Subyantoro (F- PDIP)

Saya kira kembali pada agenda dan acara sidang pada malam ini. Sehingga kita tidak akan bias, apa yang, tidak akan rancu dan tidak akan bias. Kalau toh ada tambahan materi di luar materi yang harus kita bahas malam hari ini, bukan sekarang ini forumnya. Kalau itu boleh, saya juga akan usul materi-materi yang lain.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira sudah tercatat dalam risalah karena berbicara di mikrofon, otomatis. Demikianlah supaya tidak ada interupsi lagi, cepat-cepat saya tutup dengan sama-sama kita membacakan *alhamdu lillahi robbil 'alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 20.55 WIB

8. RAPAT LOBI TIM PERUMUS KOMISI A MPR RI, 6 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	6 November 2001
3.	Waktu	:	15.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Dadjober (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	K.H. Ma'ruf Amin
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab VIII tentang Hal Keuangan dan Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan kewenangan DPD
10.	Hadir	:	14 Orang
11.	Tidak hadir	:	-- Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 15.00 WIB

1. **Ketua Rapat : Ma'ruf Amin (F-KB)**
Bismilahirrahmannirrahim.

KETOK 2X

Pembahasan kita Bab VIII dan Bab VIII A. Bab VIII ini menurut PAH itu tidak ada masalah, hanya memang tadi ada beberapa, apa kita tidak ada penyempurnaan redaksi atau cukup sudah. Iya, Pasal 23 Ayat (1) tidak ada, Ayat (2) tidak ada, *teu aya*.

2. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Atau begini saja Pak, karena sudah tidak diklarifikasi lagi, mungkin ketika pleno, tadi tidak mengikuti secara intensif begitu! Sehingga kalau tadi Ketua menyampaikan ada beberapa masalah itu bisa dikemukakan, apakah itu persoalan yang memang sesuatu yang sangat prinsipil yang sebaiknya kita yang apa memang kita tidak bisa tidak.

3. **Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**

Yang pasti usulnya itu kan Pak Mitro itu.

4. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Saya mau yang berkaitan dengan Ayat (2) itu.

Ayat (2) itu ada kesepakatan kita bahwa baik khususnya di peran DPD, baik yang membahas maupun yang pertimbangan itu setuju bahwa ketika membicarakan APBN

itu DPD memberikan pertimbangan, untuk yang memberi pertimbangan, ada juga yang ikut membahas. Karena itu judulnya memberikan pertimbangan.

5. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak Jelas Pembicaranya)

(menginterupsi tidak jelas suaranya)

6. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Dua-duanya pertimbangan, Jadi berarti harus terakomodir. Rancangan pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan memperoleh pertimbangan

7. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak Jelas Pembicaranya)

(menginterupsi tidak jelas suaranya)

8. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Yaitu tugas sesudah memperoleh pertimbangan atau bagaimana? Ya terserah, tetapi harus ada.

9. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Pertimbangannya itu semestinya sebelum dibahas itu, DPD memberikan masukan pertimbangan. Yang mengajukan Pemerintah

10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi Pak, anu, pertimbangan itu diberikan pada saat pembahasan rancangan undang-undang.

11. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Persetujuan bersama DPR sama pemerintah

12. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya, pertimbangan mau ditaruh di mana?

13. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya, tadi memang saya juga ada mencatat itu mengenai DPD. Tetapi tadi itu tidak jelas Pak. Yang mengemukakan Pak ini....

14. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Ya, kalau kita lihat begini Pak. Sebelum lahir rumusan seperti ini, pada saat kita membahas di Badan Pekerja, dahulu ada pencantuman peran DPD, tapi sebatas memberikan pertimbangan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kemudian DPD itu dikelompokan pada Pasal 22D. Yang di sana juga diatur fungsi dan peran DPD, dengan catatan kalau itu dulu, seingat saya, kalau dulu DPD punya peran memberikan pertimbangan juga akan meminta masukan kemari. Nah, sekarang persoalannya kalau itu kita masukan kemari, di mana letaknya? *Kan* itu persoalannya.

Nah, kalau saya mengusulkan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, setelah mendapatkan pertimbangan DPD untuk kemudian untuk mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

15. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi kita bersepakat *kan* tidak harus semua digabung dalam satu pasal. Maksudnya satu pasal. Karena sebetulnya kita sepakat barangkali, sebetulnya dengan

kalau selesai Pasal 22D Ayat (2), sudah sekaligus tanpa merubah redaksi Pasal 23 sudah input sebetulnya, karena tersebar *kan*.

Karena kalau kita baca, misalnya kita memilih alternatif dua yang kedua, dipilih untuk membahas rancangan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah atau hubungan pusat daerah, pemekaran-pemekaran serta memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU administrasi negara. Sudah lengkap sebetulnya redaksi yang pada A titik dua, Ayat (2) Pasal 22D. Jadi tidak usah diubah ini, dengan sendirinya.

Terima kasih.

16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Mungkin saya sejalan dengan pemikiran Pak Pata tadi. Di pasal DPR kita mengatur mengenai tata cara pembahasan undang-undang sampai kepada pembicaraan. Yang di sana juga tidak disebut mengenai DPD. Tapi paham kita adalah undang-undang tertentu yang diatur mengenai, yang mengatur tentang ikutnya DPD memberikan pertimbangan dan dibahas juga oleh DPD, itu harus mengikutkan itu dalam Bab mengenai DPR.

Persoalannya, apakah dengan tidak mencantumkan itu berarti kewenangan DPD itu menjadi tidak ada? *Kan* itu saja pertanyaannya. Jadi itu saja pertanyaannya.

Terima kasih.

17. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi kalau sudah dibuka pikiran begitu maka sekaligus saya ingin mengusulkan pada saat Pasal 20 ayatnya kami kurang tahu. Itu ada ditambah di antara itu ada yang terakhir, yang berkaitan dengan DPD. Jadi misalnya dalam hal pembicaraan undang-undang yang dibicarakan yang pembahasan melibatkan dengan DPD yang dalam hal ini pertimbangan dari DPD. Itu saya kira di DPR itu karena di DPR Pasal 20 itu bukan hanya mengatur mengenai kekuasaan tetapi juga proses pembahasan RUU sampai menjadi undang-undang ada di situ. Jadi termasuk misalnya di Pasal 5 Ayat (1); "Presiden berhak mengajukan RUU". Tetapi di Pasal 20 Ayat (2), (3), (4), sampai (5) kelihatan peran Presiden tersebut dalam pembahasan. Jadi begitu juga ketika kita menyebutkan bahwa di belakang DPR itu ada DPD, itu juga harus kelihatan dalam proses itu. Itu satu.

Kemudian khusus mengenai keuangan itu. Ini adalah sesuatu yang *exclusive* yang berkaitan dengan suatu yang menurut saya harus dapat juga di sebut, menurut saya juga harus disebut secara *exclusive*.

18. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya Pimpinan.

Kalau boleh kita bersepakat kalau tadinya tidak ada tidak usah ditambahkan karena ada catatan. Dan sebelumnya saya sudah pernah katakan tanpa cantumkan pun dia tidak mungkin menghilangkan Pasal 22D. Jadi kita sepakat justru dibahas lagi bagian-bagian yang tidak ada masalah. Jadi sebagainya ini karena tidak ada masalah kita sahkan saja 23 ini. Jadi kita langsung maju kepada 23B Pak. Karena di 23D sudah ada.

19. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Itu di Pasal 22D, di alternatif satu itu saja; "Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja".

Tapi alternatif dua, ikut membahas.

20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ikut membahas....

21. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi ikut membahas. Jadi kalau begitu bahwa di sini memang pengertiannya bahwa ini harus ada pertimbangan. Sekarang pertanyaannya, apa perlu dicantumkan apa tidak?

22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Cukup di sini Pak, kami tidak perlu, cukup di sini sudah khusus saya katakan umum di sini khusus wewenang DPD, sudah. Terima kasih, begitu.

23. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ada kewenangan-kewenangan yang dicantumkan pada waktu itu. Tetapi ada kewenangan itu yang tidak mungkin dicantumkan di bab lain ketika proses tersebut sedang berlangsung. Saya ingin menyebut Pasal 5 Ayat (1) itu berbunyi; "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang". Maka di Pasal 20 Ayat (2), (3), (4) itu kelihatan keterlibatan Presiden di dalam proses. Walaupun di dalam Ayat (1)-nya dikatakan kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tapi apa gunanya di situ dicantumkan Presiden ikut-ikutan membahas kalau memang tidak terdapat, sudah diatur saja di mana, Pasal 5 Ayat (1). Jadi oleh karena itu alasannya mungkin tidak itu. Perlu juga di Pasal 20 juga ditambah.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Begini yang ini *kan* umum, wewenang DPD baik pada alternatif satu maupun dua atau yang berkaitan dengan apa terus ini *kan* umum seluruh anggaran belanja. Kalau dicantumkan di sini apa gunanya. Di sini *kan* yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama itu saja yang ikut, selebihnya tidak lagi diikutsertakan. Jadi ada khusus.

25. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Yang APBN?

26. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ya APBN, yang ada kaitannya.

27. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini dulu adalah pasal tentang warga dengan warga negara, kenapa di sini

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Betul di sini dikatakan

29. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kenapa kita ini perlu dipertimbangkan

30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Coba Pak Slamet, saya bacakan ya? Atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan. Oh iya ya.

31. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Memang iya. Kalau kita tidak ada bab pendidikan yang mengatakan RUU, ya boleh saja.

32. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Tidak sebenarnya ini *kan* memang prinsipnya sudah iya. Prinsipnya iya, hanya sekarang yang kita persoalkan masuk di *explicit*-kan apa tidak?

33. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini *lex specialist*.

34. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi perlu ya?

35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebetulnya saya ini Pak, artinya tanpa cantumkan sebetulnya di-*bulet*, tidak ada yang hilang, di 22D ini *kan* sudah lengkap itu. Karena ini hanya menyangkut kekuasaan DPD-nya sudah ada sendiri, kekuasaan.. sendiri. Ini menyangkut masalah keuangan Pak.

36. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Begini Pak Pataniari, kalau alasannya itu kekuasaan Pemerintah sekarang sudah ada sendiri. Tapi kenapa dalam membahas undang-undang, disebut-sebutkan.

37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau itu saya boleh jawab Pak. Kalau itu tolong Pak Slamet jangan lupa, bahwa itu pada waktu Sidang 1999 masalahnya *kan executive heavy*. Karena waktu itu *kan* Presiden legislatif dan eksekutif makanya Pasal 5 Ayat (1) diganti bilang ke DPR, bedalah itu. Itu ada pemecahan kekuasaan Presiden, tidak sama dengan ini Pak, beda.

38. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Nah, sekarang kalau dulu sentral dan pusat *heavy*, sekarang diminta untuk tidak pusat *heavy* tapi juga daerah *heavy*, daerah, diimbangkan dengan daerah. Masalahnya itu dulu memberikan pertimbangan dalam proses *exclusive* ini sehingga belum eksplisit.

39. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu kalau itu alasannya Pak

40. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Alasan ini, sebenarnya jangan membuat alasan-alasan yang mempersulit untuk memperjelas suatu apa konstruksi proses pembahasan hukum. Sehingga kami pun sudah menuntut di DPR tadi kalau memang nanti bisa disetujui membahas itu ada di situ.

41. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir kita sepakat kemarin Pak, Pasal 5 Ayat (1) itu tidak ganggu lagi, ada pasal sendiri mengenai DPD, ini tolong kita sepakat apa yang kita sepakati kita laksanakan.

Menurut kami Pasal 23 ini sudah itu Pak. Karena ini seperti Pak Asnawi katakan, ini *kan* hal yang umum adalah masalah pada Pasal 20D, jadi tanpa merubah tidak ada masalah.

42. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Sudahlah ini Pasal 20 merubah dengan spesifik ini belum.

Ini tinggal mencantumkan.

- 43. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Oke dicantumkan. Kita tinggal menambah-nambahkan.
- 44. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Yang dua ayat saja.
- 45. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Pertanyaannya ketika
- 46. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Saya tidak setuju penambahan ayat Pak, karena ini tidak ada di paripurna. Jadi diselipkan, tidak menambah-nambahkan.
- 47. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Jadi diselipkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian setelah mendapat pertimbangan.
- 48. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ini masalah Pak.
- 49. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Saya pikir memang tidak ada masalah.
- 50. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
Ini belum diskusi Pak. Belum diskusi dan belum finalisasi.
- 51. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Iya, jadi boleh saja.
- 52. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Jadi penolakan belum ada Pak?
- 53. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Jadi saya sekarang menolak. Saya ngomong dulu. Ini ada bicara prosedur Pak. Tidak hanya mencakup pertimbangan maksudnya apakah dari Presiden ke DPD dulu pertimbangan kepada DPR, ada masalah prosedur Pak, tidak asal menambahkan karena *due-process* itu yang menentukan Pak, bukan soal saat menimbang-nimbang. Maksudnya apa Presiden kasih ke DPD dulu baru ke DPR atau ikut membahas itu tidak ada masalah.
- 54. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Jadi undang-undang pembentukan undang-undang.
- 55. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
Saya mengusulkan mungkin redaksi Pak, sehingga tidak ada kesan seolah-olah diserahkan ke DPD dulu baru dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, supaya tidak ada kesan itu saya usul kira-kira.
Terima kasih.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 56. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Artinya Presiden ke DPD dulu artinya!

- 57. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
Oh tidak.
- 58. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Tapi kalimatnya begitu Pak.
- 59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Maksudnya ke DPR. DPR dalam membahas memperoleh pertimbangan DPD saja.
- 60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Atau keputusannya dibikin dua kalimat saja. Jangan satu kalimat, itu mungkin tidak....
- 61. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Ya memang saya usulkan tambah satu lagi sesudah Ayat (2); "DPR dalam membahas RAPBN memperoleh pertimbangan dari DPD".
- 62. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
Atau ahli bahasa.
- 63. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ayatnya kan tidak satu tapi di, dua kali
- 64. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
Saya coba baca kembali Pak, supaya jangan ada kesan seperti Pak Pata pahami tadi. Jangan seolah-olah begitu rancangan undang-undang itu masuk seolah-olah diserahkan kepada DPD dahulu baru dibahas oleh DPR. Untuk menghilangkan kesan itu redaksinya kira-kira seperti ini; "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang".
- 65. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Saya pikir begini saja cukup Pak, enggak perlu....
- 66. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ini itu berkaitan dengan keinginan kita memfungsikan DPD, walaupun fungsi itu terbatas tetap saja di....
- 67. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Tidak substansinya dulu. Ya perlu pertimbangan itu lalu kalau sudah perlu pertimbangan *kan* soalnya apa harus masuk apa tidak?
- 68. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Di 22D sudah ada.
- 69. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Kalau ini tidak masuk apa ada pengertian tidak perlu. Nah ini penting saya kira. Kalau tidak masuk dapat dipahami bahwa untuk tidak perlu ada pertimbangan. Ini *kan* perlu kita cari.
- 70. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Di dalam pertimbangan itu kan berkaitan dengan ini-ini-ini. Tetapi di Undang-Undang Dasar ini, satu RUU yang eksplisit dikatakan harus dibahas dan sebagainya itu hanya ini. Tidak ada undang-undang pertahanan, undang-undang partai politik,

undang-undang perizinan, tidak ada, hanya ini. Di samping itu kita minta hak DPD untuk memberi pertimbangan, jadi beri dong. Kata “Presiden” disebut di sini. Kenapa kata “DPD” tidak mau disebut dalam memberi pertimbangan itu.

71. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau Presiden kan wajib Pak.

72. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Nah, wajib itu kan kalau di Pasal 20. Tapi DPD juga di Pasal 20 juga harus disamakan. Jadi kalau kita menerima konsep DPD *lho*.

73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jangan dibikin sama. Presiden dengan DPD ndak sama Pak. Jangan....

74. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya pasti beda. Kalau Presiden dikawal, kalau DPD enggak kok. Bukan ini tapi kalau sebagai institusi sama. Sebagai institusi.

75. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

DPD kan tidak punya hak interpelasi *kan* maksudnya.

76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau saya ada atau tidak ada, tetap DPD mempunyai kewenangan

77. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Makanya saya tanya tadi, apa ada pengertian tidak dilibatkan atau tetap.

Atau khawatir nanti bukan yang ini, generasi sesudah ini, kemudian menganggap tidak perlu karena tidak ada.

78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Karena ini *lex specialis*.

79. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Kalau ada kekhawatiran maka harus dicantumkan.

80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau itu *lex specialis*, berarti Ayat (2) dikeluarkan dari sini. Jadi Pasal 22D seperti memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan APBN, itu dipindahkan saja dari 22D

81. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Kalau ini kita cantumkan di sini kita tidak mereduksi pengertian yang ada di Pasal 22D, hanya untuk memperkuat kedudukan yang di sini.

82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Atau kita dengar dulu apa keberatan Pak Pataniari, kalau itu dicantumkan itu apa yang mengganggu.

83. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tapi tidak ada hubungannya dengan daerah pemilihan tadi.

84. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya saya kira betul. Apa yang mengganggu kalau dicantumkan.

- 85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Jadi karena ini menyangkut kewenangan Pak, kalau memasuki sini harus persis sama dengan kewenangan Pasal 22D alternatif Ayat (2). Supaya tidak bias sama sekali.
- 86. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Kewenangannya apa?
- 87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Itu kita baca saja, tidak bisa itu karena kalimat pada 22 ini suatu serangkaian. Jadi tidak bisa dinyatakan ke pertimbangan serta memberikan pertimbangan ke DPR atas rancangan, begitu bunyinya Pak.
- 88. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Atas rancangan undang-undang....
- 89. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ini kalau mau seperti ini. Menurut saya seperti ini yang akan sangat panjang sekali di sini, mungkin kalimatnya harus dibongkar kembali ini kalimat Ayat (2).
- 90. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Jadi itulah kita harus saling memahami
- 91. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Jadi Pak Pata kelihatannya tidak keberatan tetapi harus dirombak.
- 92. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Soalnya begini, pemikiran kami tentang DPD itu terkait dengan seluruh hak-hak, peran-peran dia di berbagai tempat. Dan kalau peran di sana diberikan tetapi tidak diberikan penjelasan apa lagi yang sangat *lex specialis*. Di sana *kan* mempertimbangkan tentang APBN, pajak, pendidikan. Tetapi di Undang-Undang Dasar ini, satu-satunya rancangan undang-undang yang secara nyata dikatakan itu. Jadi itu saja kalau kami usul.
- 93. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Sumber daya alam.
- 94. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Bukan. Yang disebutkan APBN saja.
- 95. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
APBN saja. Karena itu kekuasaan DPR Pak.
- 96. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Bukan kekuasaan DPR, lagi bicara keuangan negara.
- 97. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ya, kekuasaan DPR Pak. Ikut memberikan pertimbangan.
- 98. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tapi juga di DPD ikut memberikan pertimbangan. Kekuasaan DPD itu.
- 99. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Di Pasal 20 sudah ada atau di mana mau dicantumkan. Nanti saya tanya pada Pimpinan yang memimpin sidang.

100. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya tadi. Ya betul-betul, tadi mengenai ini ada di *floor*. Ada dua yang saya bilang. Yang satu dirombak total dikembalikan ke yang lama. Itu usulnya Pak Mitro itu.

101. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Sebetulnya dengan pertimbangan DPD tidak mengurangi Pasal 22D ini. Ini kan lebih bagus. Ini tadi saya *kan* salah baca. Jadi makanya setelah saya baca, memang ada kewenangan memberikan pertimbangan.

Makanya kalau ini tidak dicantumkan sebenarnya kita ini faham. Tetapi kelak itu *kan* orang tidak tahu suasana kebatinan atau *asbabul nuzul* kalau istilahnya tidak mengerti, tidak ada di sini. Di situ ada. Nanti ini menimbulkan masalah. Waktu itu tidak mengerti kok ada tidak ada di sini. Itu ada tapi ini menimbulkan masalah lebih baik cantumkan saja.

102. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kita *kan* sudah sepakati. Hanya persoalan....
(suara tidak terdengar dengan jelas)

103. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ini kan anu sekalilah. Khas sekali....

104. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ini konsisten sebenarnya dengan pasal, kalau tidak dicantumkan ada kekhawatiran di belakang hari bahwa antara pasal dengan pasal terjadi kontradiksi. Kalau itu yang dipahami itu kita dikutuk. Dikutuk menyusun pasal-pasal yang kontradiksi ini. Apakah begitu?

105. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir tinggal itu yang.... ke belakang ini.

106. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Supaya tidak seolah-olah memberi pertimbangan itu adalah dalam membahas.

107. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Kalau itu sudah disepakati Pak Pata tinggal bagaimana membuat.....

108. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Menurut urgensinya Ayat (2) ini sudah jelas. Sebetulnya ya.

109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kita sepakati di DPR nanti disahkan, kita paham bahwa di pasal lain, Pasal 22D DPD ikut memberikan pertimbangan. Itu *kan* kita yang bahas. Sebetulnya tidak dimasukkan pun *kan* maksudnya begitu. Kalau orang memahami ini beda maka terjadi kontradiksi *kan*. Di satu sisi memberikan pertimbangan, pasal ini tidak ada, begitu.

110. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Disinkronkan.

111. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Disinkronkan.

112. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi ini sinkronisasi ya?

113. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi kalau belum jelas, di-*bracket*.

(terjadi dialog yang tidak jelas antara Ketua Rapat dengan peserta)

114. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini pertanyaannya Pak, saya hanya... dari kalimat itu, karena saya tidak mengikuti dari tadi. Maksudnya begini Pak, apakah rancangan dari Presiden itu, sebelum dibahas harus dipertimbangkan oleh DPD. Kalau begitu seolah-olah begitu *kan*. Jadi itu. Artinya intervensinya DPD itu ada di mana kalau kalimatnya *kan* jelas bahwa Presiden mengajukan rancangan kepada DPR. Tetapi bukan setelah diberikan, diperhatikan, baru dibahas *kan* tidak begitu.

115. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Saya coba ya. Kalau diteruskan di belakang menjadi setelah menjadi undang-undang dan DPR melakukan pembahasan setelah....

116. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Langsung saja. Dengan mempertimbangkan....

117. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya, DPR dalam membahasnya....

118. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Eenggak usah Pak.

119. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Begini ya? Langsung saja, setelah undang-undang dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu lebih apa.... Dengan pertimbangan.

120. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tolong kita sepakati apakah artinya seperti itu?

121. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oh ya, ya, ya.

122. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Justru dibuat kata seperti ini itu yang jadi rusak pengertian. Kalau dengan memperhatikan pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan DPD, seolah sebelum DPD memberikan pertimbangan itu tidak bisa disahkan. Tetapi kalau dengan memperhatikan tidak wajib mengikuti pertimbangan. Kalau menghilangkan kata memperhatikan memang, seolah ada syarat yang baru dapat disahkan setelah mendengarkan pertimbangan. Tapi kalau dengan memperhatikan pertimbangan DPD, kehadiran dia di situ tidak mutlak.

123. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tapi sama saja. Untuk supaya tidak ada kesan bahwa kehadiran DPD itulah yang menentukan

124. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terutama di depan Pak. Untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD guna mendapatkan....

125. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua, Ketua. Kita ini kok sulit-sulit merumuskan tapi kalau ada ahli bahasa kenapa tidak kita manfaatkan. Jadi yang penting kita ini menyepakati idenya dan gagasannya. *Kan* idenya dan gagasan itu RUU yang diajukan oleh Presiden itu harus dibahas bersama dengan DPR. Tetapi ketika membahas dengan DPR itu, DPR harus mempertimbangkan, mendengarlah pertimbangan DPD *kan* begitu. Itu *kan* idenya, itu saja yang serahkan kepada Ibu Yun untuk bagaimana coba rumusnya itu jadi begitu?

126. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Mungkin kalau ahli bahasa, tolong ini Bu, itu aslinya pada halaman 41, Pasal 22D Ayat (2) itu bunyinya *kan* “serta memberikan pertimbangan”. Jadi berbeda Bu, “memperhatikan” harus saja lain, serta “mempertimbangkan” secepatnya saya menerima pertimbangan.

Kalau di sini pihak adalah Presiden ini nanti pertimbangan, jadi masalah bahasa memang sangat penting, karena bahasa yang bikin banyak persoalan, terima kasih.

127. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik jadi wewenang-wewenang DPD itu.... Baik kita serahkan kepada Ibu ya.

128. Pembicara : Yunnianti (Ahli Bahasa)

Saya coba dulu, mudah-mudahan bisa saya bantu. Kalau dengan memperhatikan pertimbangan DPD itu pindah ke sesudah Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana? Dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden itu untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah guna mendapatkan....

129. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Berarti ada wajib.

130. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

DPD sebagai subjek dia memberikan pertimbangan kepada DPR. Nah kalau sekarang subjeknya DPR, DPR menerima pertimbangan dari DPD, ya....

131. Pembicara : Yunnianti (Ahli Bahasa)

Ya, hanya tinggal setelah menerima atau dengan memperhatikan, persoalan kesepakatan. Tapi maksud saya tadi dengan memindahkan ke sesudah Dewan Perwakilan Rakyat artinya ya, bersama itu perhatian itu diperoleh, diperlukan oleh DPR. Jadi coba dengan pindah ke samping sana. Setelah menerima. Lengkap dari atas, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat setelah menerima pertimbangan DPD guna mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

132. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Itu pengertiannya dibahas setelah menerima pertimbangan.

133. Pembicara : Yunnianti (Ahli Bahasa)

Yang saya dengar rasanya seperti itu.

134. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tapi begini Ibu. DPD bisa memberi pertimbangan. Tapi proses anggaran dapat berjalan kalau tidak datang-datang pertimbangannya itu. Jadi tidak berarti dibahas setelah ada pertimbangan DPD, itu bagaimana Bu pertanyaannya? Jadi pertimbangan

itu boleh saja tapi tidak datang pun tidak berhenti pembahasan anggaran. Itu maksudnya, itu Bu.

135. Pembicara : Yunniati (Ahli Bahasa)

Saya tadi mengusulkan dengan memperhatikan pertimbangan karena tidak dapat pertimbangan atau pertimbangan itu bukan menjadi sesuatu yang sudah diterima sebelumnya. Namanya orang memperhatikan.

136. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itukan yang aslinya bu tidak ada kata perhatikan itu sifatnya serta memberikan pertimbangan jadi tidak ada kata-kata "harus", sehingga menerima saya setuju, maka saya katakan tadi, sebetulnya tanpa dimasukkan pun makin rumit begitu.

137. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya pikir usulan Pak Pata karena *kan* DPD di sini "memberikan", yang menerima itu *kan* DPR, jadi kalau dibuat kalimat seperti ini sudah punya kolerasi apa yang menjadi rumusan di Pasal 22D, jadi DPR menerima, yang memberikan pertimbangan itu adalah DPD saya pikir sudah cukup.

(terjadi diskusi tidak jelas antara peserta rapat)

138. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Berarti tidak membahas sebelum diterima.

139. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pak Seto. Maksudnya menerima itu bukan setuju dan tidak setuju. Tapi menerima pertimbangan.

140. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Apa ada bedanya, dengan "menerima pertimbangan" dan "dengan pertimbangan"

141. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi saya sudah betulkan kalau dimasuki malah susah.

142. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Dengan pertimbangan sajalah.

143. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dengan mendapatkan pertimbangan.

144. Pembicara : Yunniati (Ahli Bahasa)

Kalau mau terima atau tidak terima terserah itukan bisa dengan memperhatikan. Terserah kita mau terima atau tidak mungkin sudah saya perhatikan .

145. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Saya kira yang tepat itu dengan memperhatikan. Memperhatikan itu kalau ada yang masuk, diperhatikan. Kalau tidak, tidak diperhatikan. *Kan* begitu.

146. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak diperhatikan juga tapi dimasukkan?

147. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi tidak dimasukkan pun tidak apa-apa. Jadi tidak harus itu pengertian tidak harus itu kalau dengan memperhatikan tidak harus, kalau perhatian tidak harus. Tidak harus. Begitu ya Bu?

148. Pembicara : Yunniati (Ahli Bahasa)

Artinya kalau dengan memperhatikan itu *kan* begini Pak. Saya memperhatikan sesuatu *kan* tidak wajib saya terima. Yang saya mau, yang saya terima. Kalau saya tidak mau, saya sudah perhatikan.

149. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Setuju Pak Hamdan. Dengan memperhatikan ya. Saya ketok ya?

KETOK 1X

150. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Tiga, tidak ada masalah. Tiga, empat itu ada karena masalah pungutan lain itu ada yang menyertakan, pungutan lain itu bersifat memaksa.

151. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Maksudnya itu sumbangan sukarela.

152. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Bagaimana soal pungutan itu bisa diterima atau tidak

153. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini bagi kita apakah berarti bahwa undang-undang di daerah pun harus lewat undang-undang.

Maksud saya begini Pak, ini *kan* kita menghadapi *double* itu *lho*. Di Amerika Serikat walaupun itu yang memungut daerah, itu yang atur tetap kongres, undang-undang. Jadi apapun itu kecuali yang pajak anjing dan sebagainya. Jadi semua pendapatan di daerah itu diketahui oleh DPR pusat.

154. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sama dengan kita Pak, tidak ada pungutan daerah yang tidak ada dalam tabelnya undang-undang pajak...

155. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ini *kan* penetapan retribusi, retribusi daerah itu *kan* oleh Perda. Apa ini mau, ya maksudnya itu *kan* pertanyaannya. Apa itu dihapuskan Perda-Perda yang seperti itu?

156. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Undang-undang ini bisa memberi delegasi kepada Perda-Perda.

157. Pembicara : Pataniari Sahaan (F-PDIP)

Karena sebetulnya Pak, sebetulnya ini *kan* di naskah asli Pak ini. Pasal 23 naskah asli ini dipecah menjadi seperti ini. Di asli bunyinya begini.

158. Pembicara : T.M.Nurlif (F-PG)

Kalau saya dengar dari pendapat dari kawan-kawan tadi Pak. Ini persoalannya hanya karena ada kata "memaksa". Sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 penyempurnaan Undang-Undang nomor 17, seperti redistribusi dan pajak daerah. Karena ada kata memaksa saja maka dipahami seolah undang-undang itu bisa memaksa warga negara untuk kepentingan negara. Padahal redistribusi pun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, termasuk perda yang mengatur itu. Ambil contoh ketika kita membahas soal ini seperti iuran TV misalnya, tidak boleh dipungut

sembarangan. Tapi kalau ketentuan undang-undang bisa dilakukan, cuma karena kata-kata yang memaksa itu membuat sedikit agak memaksa. Terima kasih.

159. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Begitu saya kasih contoh lain ya. Dulu *kan* dalam praktek seringkali di airport kita dipaksa membayar iuran PON. Kalau itu memaksa, harus memakai undang-undang. Kalau sukarela, ya silakan. Jadi pungutannya bersifat memaksa harus pakai undang-undang. Kita bisa tolak. Kita sering begitu *kan*. PON, PMI....

160. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau fiskal keluar negeri itu undang-undang

161. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Itu pajak. Itu pajak. Saya berpikir kalau memang tadi itu pengertiannya saja yang agak kacau ya. Jadi ada seperti pungutan lain yang memaksa. Jadi ini sebenarnya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, di situlah lalu untuk keperluan negara diatur.

Sudah betul ya? Jadi pungutan lain yang bersifat memaksa itu harus dengan undang-undang?

162. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi pungutan lain itu apa umpamanya, misalnya?

163. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Misalnya Tol....

164. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Kalau pungutan lain yang bersifat memaksa tetapi tidak untuk keperluan negara itu namanya preman.

165. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Oke, jadi ini sudah bisa diterima ya, sepakat ya. Jadi ada salah pengertian dari *floor*

KETOK 1X

Kemudian Pasal 23B alternatif satu, alternatif dua itu tadi yang tadi impiannya banyak, alternatifnya itu saya lihat dua itu saja

166. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Kami masih alternatif satu Pak. Ya dasarnya yang pertama, sebagaimana dalam pemandangan umum kami dari awal, pengantar musyawarah dari awal belum berubah. Saya ingat persis pada saat kita mulai membahas ini sebelum Sidang Tahunan tahun 2000, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pakar-pakar yang kita undang. Memang pada saat itu disebutkan bahwa sebelum ada mata uang rupiah itu banyak uang yang beredar di Republik pada awal-awal kemerdekaan. Sehingga pada saat itu sulit untuk menetapkan mana uang yang berlaku dan mana uang yang harus beredar.

Kita sekarang mengenal adanya rupiah dan itu sudah menjadi alat tukar yang sah yang sudah berlaku sekian lama. Saya tidak bisa mengerti kalau ada yang mengusulkan kalau nanti kita memiliki uang atau mata uang regional seperti euro di Eropa. Tapi dengan mata uang negara masing-masing di daerahnya tidak hilang tetap ada. Justru

dulu yang diatur dalam undang-undang adalah uang yang baru, itu yang diatur undang-undang bukan uang yang sudah ada.

Saya juga dengar tadi ada yang mengusulkan "Mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah", dan ada yang mengusulkan, "Dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mata uang diatur dengan undang-undang". Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan sejauh kata Rupiah tidak kita hilangkan. Itu mungkin.

167. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Baik begini, saya melihat alternatif satu dan dua ini sebetulnya mengandung dua hal yang komplementer, saling melengkapi. Tidak perlu menjadi alternatif bisa dipersatukan. Dalam pengertian begini, alternatif satu sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Nurlif tadi, ini menegaskan bahwa kita ini mata uangnya rupiah. Dan menurut saya ini sangat penting dengan contoh yang sekarang ini terjadi yang berlaku sekarang ini dua mata uang, Rupiah dan Dolar. Sekarang ada transaksi-transaksi yang orang tidak mau dibayar pakai Rupiah, pakai Dolar. Kalau ini ditegaskan tidak boleh ini sebenarnya, bagaimanapun harus pakai rupiah. Itu yang pertama.

Nah, sekarang yang kedua, dalam alternatif kedua ini ada nuansa yang mengatakan bahwa persoalannya itu bukan hanya soal namanya mata uang itu Rupiah, tetapi bagaimana nilainya, bagaimana dan seterusnya itu jadi hal-hal yang menyangkut mata uang itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, karena itu saya melihat alternatif yang kedua itu komplementer. Bagaimana kalau bisa dijadikan satu. Jadi ditegaskan bahwa mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah, dan selanjutnya, hal-hal lain tentang mata uang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Tetapi hal lain tentang mata uang diatur dengan undang-undang. Jadi ini disatukan karena dua. Jadi jangan dialternatifkan.

Terima kasih.

168. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Ini mengulang-ulang Pak ya. Jadi saya menyarankan bahwa alternatif satu tetap seperti itu. Alternatif satu, kenapa? Karena ini penting karena ini identitas perlu dimasukkan. Kemudian hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Ini *kan* mengenai tentang keuangan negara lainnya, tentang pasar modal, tentang moneter, tentang BI, dan sebagainya, di antaranya adalah dalam rangka menjaga harga mata uang, nilai mata uang Rupiah.

Saya kira *redundant* kalau ditambah lagi. Kalau mata uang saja dengan undang-undang, seperti apa undang-undangnya? Kalau dulu harga mata uang, tentang harga uang itu sudah di liput oleh Pasal 23C; Hal-hal lain keuangan negara diatur dengan undang-undang, itu kuat sekali, termasuk upaya menjaga harga nilai mata uang.

169. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya ingin tanya saja, naskah lama itu tidak menyebut rupiah ya kan. Saya ingin tanya apakah penetapan rupiah itu melalui undang-undang *ndak*, seperti halnya negara-negara lain? Ini pertanyaan.

Sebab dalam naskah asal tidak disebut Rupiah. Sebab kalau kembali kepada historis, yang dikenal oleh bangsa kita itu ORI, bukan mata uang Rupiah. Rupiah itu aslinya dari India, rupee, dan dari Indonesia itu menyebutnya benggol, perak, ringgit. Itu kalau mau mengambil dari mata uang Indonesia sendiri. Sebetulnya ini saya juga tidak jelas historisnya kenapa disebut Rupiah. Dulu *kan gulden* dulu, waktu itu.

170. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi ini untuk menjawab Pak Asnawi, siapa yang bisa jawab? Silakan.

171. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Untuk pertanyaan tadi begini Pak. Jadi persoalan mata uang kita yang rupiah ini tidak kita kaitkan dengan sejarah tetapi tentang komitmen politik.

Pak Asnawi, jadi soal komitmen politik kita, apakah kita setuju bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu sekarang menetapkan mata uang kita. Selama ini belum pernah ditetapkan, tetapi *kan* sudah berlaku puluhan tahun. Sekarang ada usulan, pemikiran bagaimana kalau mata uang itu kita tetapkan saja bahwa ini rupiah dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian tidak akan ada perubahan-perubahan lagi, ya sudah Rupiah uang kita. Jadi bukan persoalan sejarah atau apa, ya komitmen kita sajalah kita tambahkan. Supaya apa yang sudah terjadi kita kukuhkan.

Yang kedua, soal apa yang akan dimuat dalam undang-undang. Sekarang ini ada kemungkinan BI itu membuat pecahan semauanya sendiri, dia bisa bikin 20, 50, 100 ribu bahkan satu jutaan. Ini semestinya diatur dalam undang-undang. Karena ini juga sangat menentukan di dalam kerangka stabilitas nilainya sendiri dan sebagainya. Jadi pecahannya itu harus ditentukan oleh undang-undang. Adakah sen ataukah masih ada satu rupiah dan seterusnya pecahannya itu.

Terima kasih.

172. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pasal 23B itu hanya tentang mata uang. Mata uang Republik Indonesia Rupiah atau mata uang Republik Indonesia kita tetapkan dengan undang-undang. Jadi kenyataannya tadi memang mungkin belum juga ditetapkan dengan undang-undang. Kalau kita mengambil alternatif mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, kemudian undang-undangnya mengatakan mata uang Republik Indonesia sekarang ini karena belum pernah ada rupanya, harus Rupiah atau Ringgit atau apapun. Malaysia *kan* belakangan jadi Ringgit, dengan undang-undang. Dulunya ia dolar apa lain lagi. Jadi rupiah ini tidak terlalu pokok untuk diajukan di dalam Undang-Undang Dasar. Lain dengan Bahasa Indonesia, dan sebagainya begitu. Apa lagi rupiahnya Rupee, nanti kan berubah nama nanti dan sebagainya.

Jadi kalau begitu, kalau bisa satu. Kalau dikatakan dua saja di sana dikukuhkan apa yang kita mau begitu nantinya itu rupiah atau ringgit atau apapun. Tapi kalau tidak, ya dua saja. Sebab ada yang kuat untuk tidak menyebutkan rupiah di dalam Undang Undang Dasar, sekurang-kurangnya begitu *floor* berpendapat.

173. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau alternatif dua kita pakai, berarti kita harus bikin undang-undang yang hanya satu pasal saja yang hanya menyatakan...

174. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kalau kita mau mengubah Rupiah dengan Benggol.

175. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tapi kalau dicantumkan di sini ya kita tidak perlu undang-undang. Kan cuma satu pasal saja. Tapi yang penting saya kira ini Pak, apa yang disampaikan Pak Seto, dengan mencantumkan di Undang-Undang Dasar, tidak boleh ada orang yang menolak, Bapak-Bapak di Pulau Batam dan Pulau Bintan, hotel-hotel tidak mau menerima rupiah Pak. Tapi kalau masuk di Undang-Undang Dasar, belanja di tanah air tidak ada yang boleh menolak.

176. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Maksudnya dalam undang-undang pun...

177. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya artinya itu menunggu lagi. Tapi kalau sudah di sini itu *kan* cuma satu pasal.

Yang kedua, barangkali kalau mau diatur dalam undang-undang, perkembangan-perkembangan yang akan datang harus kita perhitungkan Pak. Saya dengar-dengar KTT ASEAN kemarin, itu sudah mulai memperbincangkan adanya mata uang regional seperti Euro. Saya kira itu yang harus diatur dalam undang-undang. Kalau rupiahnya cukup di Konstitusi.

178. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya tambahkan Pak ya. Tadi ada pertanyaan kalau dalam naskah yang lama undang-undang disebutkan, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Karena pada saat itu memang jenis uang atau jenis mata uang yang beredar memang cukup banyak. Sehingga pada saat terjadi transaksi jual beli, ada yang ragu-ragu menerima uang Nippon, uang apa-uang apa-uang apa. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau mata uang tidak kita tetapkan dalam undang-undang ada keragu-ruguan pada saat transaksi-transaksi terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa banyak negara mencantumkan mata uangnya dalam undang-undang.

Bapak bisa bayangkan kalau itu ditetapkan dalam undang-undang. Pada saat sedang terjadi perubahan undang-undang mengenai mata uang, tidak ada yang mau melakukan transaksi dengan kita ragu-ragu itu kalian belum..., karena di Indonesia ini *kan* belum menetapkan undang-undang mata uang mana sekarang. Mungkin rupiah berubah menjadi benggol atau jadi apa, pasti tidak berubah kalau tidak pasti kita tidak mau melakukan transaksi dengan kalian. Kalau memang untuk mata uang regional, saya pikir itu wajar itu kita tetapkan oleh undang-undang dan itu bisa berubah setiap saat. Kalau ini *kan* perlu kepastian hukum dalam sistem moneter kita.

Terima kasih.

179. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ya. Terima kasih, dan silakan.

180. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi hari ini pun kita belum punya Undang-Undang Dasar atau undang-undang, tapi rupiah sudah kita pakai. Nah, nanti kalau kita mau itu, kita bisa masukkan, saya merasa bahwa rupiah tidak terlalu besar sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tapi dalam undang-undang itu perlu. Itu pertimbangannya, sehingga dua pandangan ini kita cantumkan di sini. Ada yang mengatakan tidak perlu masuk di sana, ada yang mengatakan cukup di dalam undang-undang. Itu pertimbangannya. Sehingga saya kira kalau tidak digabung, dengan sendirinya kita bikin dua saja. Terima kasih.

181. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Atau naskah lama saja dipakai untuk menghargai *founding fathers*. Tidak merubah, tetap saja begitu. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Termasuk apa yang dikemukakan Pak Seto itu. Harga juga diatur, bukan hanya mata uangnya saja.

182. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Inikan pernah terjadi perdebatan. Pada saat ada satu seminar mengenai peredaran uang, terutama yang berkaitan dengan ayat pada naskah yang lama, macam

dan harga mata uang ditentukan oleh undang-undang. Sejak kita merdeka, sejak Undang-Undang Dasar 45 dikeluarkan sampai sekarang belum pernah ada undang-undang yang mengatur tentang macam dan harga mata uang, belum pernah.

Semua mata uang yang beredar di Indonesia ini *kan* belum pernah diatur di dalam undang-undang, tapi itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kita *kan* tidak mau posisi rupiah itu sama *float*-nya berlaku di Republik Indonesia ini dengan mata uang asing.

Soal ada uang asing yang beredar di sini itu, mata uang asing, itu memang bahagian daripada transaksi secara global, yang kita tidak bisa menolak. Tapi identitas kita negara kita memiliki mata uang itu apa. Saya khawatir kalau kita mengatakan macam dan harga mata uang itu ditentukan oleh undang-undang orang bisa menolak, eh, kami tidak terima uang ini. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur mata uang ini. Ini buat kita mungkin, kalau ada masyarakat menolak uang Dollar, menolak uang Rupee, menolak uang Peso, tidak persoalan. Tapi kalau rupiah ditolak untuk pembayaran, itu lucu.

183. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Tetap dua alternatif? Belum bisa dikompromikan ini?

184. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya tadi coba menggabungkan antara alternatif yang pertama dan alternatif yang kedua, sama. Apa beratnya ?

185. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Bisa diterima?

186. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Tidak, saya ingin dua saja, kiranya rupiah itu bisa diatur dalam undang-undang.

187. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi kalau begitu masih tetap pada posisi alternatif satu.

188. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi begini ya. Mengenai rupiah, masa kita masih berpikir kemungkinan mengubah. Bahwa ini karena ini dunia ya, bisa saja berubah. Tapi untuk apa di undang-undang... kita semua sebenarnya sudah tahu, kalau kita berharap nanti akan ada... yang begitu-begitu *kan* sudah...

189. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Itu di Undang-Undang Dasar apa di undang-undang ?

190. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Di undang-undang saja, biar fleksibel, manakala di kelak kemudian hari ada perubahan.

191. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tapi bentuknya biasanya *kan* undang-undang Pak.

192. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Iya. Itu hanya satu kalimat.

193. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Karena itu dengan undang-undang, DPR yang menentukan. Kalau ini, mengubah Undang-Undang Dasar itu bukan hal yang mudah.

- 194. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Tahun lalu sempat dia hapuskan mata uangnya, dia pakai Dollar.
- 195. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Siapa?
- 196. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ekuador.
- 197. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ya biarkan saja.
- 198. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Karena, kurs satu Dollar sudah 25.000, 30.000
- 199. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
Begini saja, kalau pertimbangannya tidak strategis, lebih baik tetap. Kalau strategis, ya Undang-Undang Dasar.
- 200. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Jadi, apa digabung, atau dua pendapat saja ? Oke, dua pendapat ya. Kita sepakati.

KETOK 1X

Sekarang Pasal 23D, dari catatan saya, ada yang ingin hanya bank sentral saja; ada yang bank sentral itu Bank Indonesia; ada yang bank sentral, yang independen yaitu bank Indonesia. Ada tiga. Begitu

- 201. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Saya usul. Yang kurung dihapus. Yang dua kurung dihapus.
- 202. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin**
Artinya dua kurung dihapus itu berarti hanya bank sentral saja? Langsung ke yang berwenang.
- 203. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Yang dikurung itu tanda kurungnya atau seluruh fungsinya.
- 204. Pembicara :**
Undang-undangnya pasti ada. Undang-Undang Dasarnya.. angkanya.
- 205. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Prosentase
- 206. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Iya, kami berpendapat intinya itu, Pasal 23 itu, Ayat (1) "Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang" titik. Apakah independen, apakah Bank Indonesia, bisa diatur dengan undang-undang.
- 207. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Sebenarnya yang sekarang itu sudah mengatur. Ya, enggak masalah.

208. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau gitu sama.

209. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, khusus Pasal 23D, kami masih beranggapan bahwa kata “independen” itu harus masuk. Kemudian nama “Bank Indonesia” nya juga harus masuk. Independen kenapa kita cantumkan di sini? Pada saat kita mulai membicarakan kata independen seolah-olah itu sudah diatur dalam undang-undang pelaksanaan. Katakanlah sekarang undang-undang pelaksanaan, katakanlah sekarang Undang-Undang nomor 23 yang sedang dalam proses penyempurnaan. Dengan kita cantumkan independen di sini untuk menjadi payung untuk pengaturan lebih lanjut di dalam Undang-Undang nomor 23 yang sedang disempurnakan nanti. Hanya saja mungkin yang menjadi permasalahan itu, yang jadi beda interpretasi soal apa independensinya? Itu yang nanti dijelaskan dalam undang-undang organiknya, undang-undang pelaksanaannya, itu yang pertama.

Yang kedua, kata “Bank Indonesia”. Saya tidak tahu apa latar belakang pemikiran sehingga bank Indonesia mau dihilangkan. Menurut hemat kami kalau ada penyamun di salah satu institusi lembaga keuangan yang salah, itu bukan nama banknya ataupun lembaga itu yang harus dihilangkan, itu yang kedua.

Yang ketiga, kata “Bank Indonesia” ini dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai, bahkan juga disebut sebagai lembaga negara, dan kita sepakat hal-hal yang substansi dalam Penjelasan kita angkat ke dalam pasal-pasal dalam batang tubuh, karena batang tubuh itu artinya keras juga, dalam pasal-pasal juga.

Saya melihat tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir atau ragu-ragu dengan mencantumkan nama Bank Indonesia. Dan banyak negara mencantumkan nama bank, Bank of Japan, Bank of Taipei dan lain-lain, banyak, apa masalahnya?. Dan itu tidak ada beban apapun sebenarnya dengan kita mencantumkan Bank Indonesia. Bahkan menurut hemat kami dengan mencantumkan Bank Indonesia sebagai bank sentral, bank sentral Indonesia ya Bank Indonesia. Di samping mungkin ada yang mengatakan ini kita sudah menjadi *trade mark*, sudah jadi identitas, sudah jadi kebanggaan, mempunyai nilai historis itu mungkin hanya alasan-alasan tambahan.

Jadi kami dari Fraksi Partai Golkar masih punya keinginan dan masih tetap menginginkan kata “independen” itu perlu kita cantumkan sebagai payung, untuk mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan independen dalam undang-undang pelaksanaan, undang-undang organik.

Kemudian kata “Bank Indonesia” juga masih tetap perlu juga dicantumkan karena bukan Bank Indonesia-nya yang salah sebagai bank sentral, karena dia sebagai lembaga otoritas moneter. Bahkan tadi kami mengusulkan tambahan, mengusulkan tambahan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melaksanakan pengawasan terhadap perbankan dan berfungsi memelihara stabilitas moneter. Bicara stabilitas moneter termasuk memelihara nilai tukar rupiah dan lain-lain. Kenapa kita usulkan ini? Pada saat kita sinkronisasi terakhir dan sebelumnya, bahkan di Bandung kita belum sempat bicara Bab VIII.

Itu pendapat dari kami. Terima kasih.

210. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ini memang tadi di samping ada tiga pendapat tadi bank sentral saja; bank sentral disebutkan bank Indonesia; bank sentral independen; Bank Indonesia, terus ada tambahan usul tentang, tambahan ayat tentang BI, itu jadi Bank.

211. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya sependapat apa yang dikemukakan oleh Saudara Nurlif, bahwa hal-hal yang normatif dalam Penjelasan itu masuk dalam pasal-pasal. Jadi saya lihat yang normatif itu adalah bank sentral. Penamaan Bank Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat cetakan-cetakan yang lain itu "bank" dalam tulisan huruf kecil, jadi bukan nama suatu bank. Coba, ketika Undang-Undang Dasar mulai berlaku, bukan BI dulu bank sentral, Javasche Bank yang kemudian menjadi BI, jadi berubah.

Jadi perubahan-perubahan di sini menurut saya supaya itu netral, tidak usah disebut nama dari bank sentral itu. Bukan karena dibayang-bayangi ada kasus-kasus Bank Indonesia, kita taruhlah kita belum tahu ada bank sentral maksudnya bank Indonesia itu. Di dalam Konstitusi ini seyogyanya kita netral menyebut nama satu bank sentral. Sebab siapa tahu juga kelak di kemudian hari bangkrut juga Bank Indonesia ini, padahal sudah dicantumkan di sini, ini juga bahaya, tetapi diatur sajalah di dalam undang-undang. Ya Bang Slamet, Bang Taufik....

212. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Bang Samiun

213. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima Kasih. Jadi pertama sebetulnya saya juga tidak punya keberatan prinsipil tentang persoalan independensi bank sentral. Tetapi kalau ditulis begitu saja memiliki satu bank sentral yang independen, *nah* ini memang konsekwensinya menjadi terlalu jauh, karena ini menjadi bisa menjadi negara dalam negara yang kita alami sekarang.

Jadi kalau memang harus dimasukkan, maka penekannya itu harus ada pelaksanaan tugas dan wewenang dia independen. Atau dalam menjalankan kewenangannya dia independen, fungsinya dia independen. Terserah kalimatnya nanti dicari tapi jangan langsung, supaya bukan lembaganya yang independen kita cari tetapi fungsinya yang independen. Soal BI, saya kira terserah saya tidak punya keberatan apakah dicantumkan atau tidak dicantumkan.

Terima kasih.

214. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Silakan Pak Taufik

215. Pembicara : Taufikurrachman Saleh. (F-KB)

Jadi begini. Memang kami lebih cenderung netral bank sentral saja, karena dengan pengertian independen itu juga alternatif. Secara teoritis bahwa independen tidak signifikan untuk bicara rupiah. Jadi akan menimbulkan perdebatan. Secara logis bahwa independen ini juga bukan hal yang mutlak, sehingga atas dasar secara teoritis itu begitu sehingga istilah independen itu memang terlalu riskan kalau dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Karena istilah itu terjadi, malah yang independen betul itu dianggap faham neo klasik. Jadi terlalu liberal, itu kalau kita kita kaitkan dengan perdebatkan teoritiknya.

Sedangkan nama Bank Indonesia juga riskan, karena jangan-jangan hampir saja Bank Indonesia itu bisa dilikuidasi kalau negara memang membuat satu sikap politik. Jadi kemungkinan perubahan ini juga bisa terjadi, nama BI itu. Kalau BI-nya bangkrut terus. Itu juga pernah, di negara yang lain suatu bank sentralnya di likuidasi, jadi tidak permanen. Bisa juga dibuat kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap lembaga lain yang dianggap bisa diperbaharui dan sebagainya.

Jadi untuk menghindari itu memang kalimat yang netral adalah yang sampai seperti yang diungkapkan oleh Pak Asnawi tadi itu. Sedangkan mengenai, dan perdebatan di undang-undang itu, kebetulan saya juga terlibat dalam undang-undang waktu itu, bab independensi itu, sampai ada yang menolak, ada yang mandiri dan sebagainya, di DPR kita sendiri, di Pansus yang kita.... Jadi memang masih menimbulkan perdebatan-perdebatan yang sangat relatif sehingga banyak yang pendukung maupun banyak yang kontra, baik secara teoritis ataupun cara opini.

Itu demikian yang barangkali coba saya sampaikan, sedang yang lain tidak ada masalah.

216. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ketua. Saya hanya belajar dari dua ekonom kita dari F-UG karena Prof. Bambang Soedibyo dan Prof. Edi Swasono, yang dua-duanya sama dengan Pak Seto maupun Pak Taufik, yaitu eksekusi memberi independen itu, lalu seperti negara dalam negara, seperti yang sedang berlangsung itu. Karena itu mungkin di dalam Pemandangan Umum telah disampaikan kami kalau bisa tidak ada independen, tetapi kalau nama Bank Indonesia karena kami ingin selalu menghormati *founding fathers* kalau sudah disebut di Penjelasan saya kira tidak ada salahnya namanya itu, yaitu BI itu Pak.

Terima kasih.

217. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik. Apa gimana?

218. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Mengenai independen itu. Independen ini katanya itu mengandung peristilahan yang diperdebatkan keputusannya itu untuk digandengkan dengan bank sentral itu. Saat, bisa juga istilah lain misalnya, yang misalnya mandiri, tidak artinya kalau istilah itu bisa mengandung pengertian yang lain. Nanti ada yang mengusulkan bank sentral yang mandiri, yang, yang itu. Jadi kalau dalam istilah agama namanya itu *inni mukhtalaf, mukhtalaffi* sesuatu yang diperdebatkan, dihindari biasanya kalau itu memang dipersalahkan. Lebih netral, sentral yang netral. Memang juga ada yang tidak pakai nama dulu itu. Nah, sekarang kalau itu disetujui, independennya hilang, kalau bisa diterima. Ya, ini, ini... yang belum. Bagaimana?

219. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Begitu Pak. Saya berfikir jangan kita menyalahartikan ada independennya. Bukan berarti dengan kita cantumkan kata independen kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral kemudian tidak bisa disentuh oleh siapapun, tidak! DPR bisa dan harus melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter ataupun ada kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab politik DPR. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan kapan saja setiap saat bisa memeriksa Bank Indonesia. Kemudian dia juga merupakan salah satu otoritas moneter dalam kebijakan-kebijakan untuk kepentingan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah.

Jadi kalau dikatakan seolah Bank Indonesia ini independen diartikan sedemikian jauh tidak bisa disentuh, ini yang salah, apalagi kalau dianggap negara di dalam negara saya pikir itu sudah terlalu jauh.

Nah, maksud kami di sini dengan independen paling tidak seperti yang kami temukan tadi, apa yang selama ini dialami oleh bank Indonesia dalam menguasai perbankan nasional itu bisa lebih berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, kalau BI bisa

lebih baik ini *kan* soal kredibilitas instrumen moneter yang kita miliki bukan hanya di mata masyarakat kita, tapi juga di mata masyarakat internasional termasuk negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan dari luar.

Jadi kami tetap menganggap bahwa kata independen perlu, hanya saja perlu nanti diperjelas dalam undang-undang. Kita tahu persis dalam penyempurnaan Undang-Undang nomor 23 ini menjadi perdebatan yang sangat sengit. Di komisi IX kita juga seperti itu. Tetapi banyak sekali yang menginginkan ini independen, bahkan kalau kita baca seperti Trust Bank atau lembaga-lembaga keuangan di luar, itu independen. Apalagi dia punya badan hukum tersendiri, itu sudah dianggap bagian sebagai kepemilikan independen yang mereka miliki. Tapi kalau diartikan independen itu tidak bisa disentuh, tidak bisa didekati, tidak bisa ditanya, tidak bisa diperiksa, *o.* itu lain.

Terima kasih.

220. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Jadi bagaimana?

221. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi begini Pak. Ada kadar umum dalam segi hukum. Kalau disebut independen itu tidak boleh diintervensi, kecuali undang-undang... seperti keputusan kehakiman. Ini independen. Tapi kalau undang-undang mengatakan independen bisa mengontrol ndak. Bukan berarti

Tidak bisa... tetapi ini ada Ayat (2) nya

222. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tapi pengertian independennya kan

(terjadi diskusi yang tidak jelas)

223. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Tadi ada usul, ada usul yang saya dengar kata independen perlu ditambah. Apanya yang independen? Tadi Pak Seto mengatakan antara lain dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Itu menjadi acuan untuk mengatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tetapi bukan dia *body* yang tidak bisa disentuh, itu yang lain. Jadi kalau mengartikan terlalu jauh tidak bisa disentuh, tidak bisa ditanya, kalau itu yang kita jadikan argumen ya enggak ketemu pengertian independen itu.

224. Pembicara : Taufikurachman S. (F-KB)

Boleh tanya sedikit Pak Nurlif?

225. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Silakan

226. Pembicara : Taufikurachman S. (F-KB)

Ini beberapa komentar dari teman-teman di luar itu mengatakan di satu sisi BI ingin Undang-Undang Dasar. Di sini dia minta independen di dalam negeri, tapi oleh World Bank dan lain-lain dia sudah tidak independen. Menjadi tidak jelas pengertian independen. Itu yang berkembang di masyarakat.

227. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Kalau itu saya jawab. Kalau Pemerintah tidak menginginkan BI itu bisa membuat semacam komitmen dengan IMF, IMF tidak bisa. Karena BI itu bukan milik IMF, karena BI itu bukan milik IMF, BI itu milik negara.

228. Pembicara : Taufikurachman S. (F-KB)

Jadi begini. Secara teoritis bahwa independen itu tidak sekedar diartikan tidak bisa disentuh, setidaknya itu. Tapi itu juga dalam artian sejauh mana bank sentral itu proses pergantian pejabatnya itu mudah atau sulit, semakin sulit semakin independen itu ada pengkajiannya, semakin mudah semakin tidak independen.

Yang kedua, juga independen itu dari segi tujuan bisa. Tujuan semakin spesifik semakin independen, semakin banyak tugas-tugas bank sentral semakin tidak independen, seperti pada waktu Bapak .. bank sentral Undang-Undang nomor 13 / 68 itu di samping juga menstabilkan rupiah, tapi juga mesenjahterakan rakyat kasus macam-macam itu tidak independen.

Pengertian independen itu tidak sekedar sentuhan atau sekedar diintervensi tapi juga dari tujuan-tujuan. Sehingga atas dasar itu malah memang ada faham yang independen ini memang dikatakan negara maju memang menjadi suatu tolak, ya cuma memang tidak mutlak dengan independen itu masalahnya dalam bank sentral itu susah secara signifikan menyelesaikan kestabilan rupiah itu.

Itu didebat malah sehingga demikian tadi menurut saya bukan kata-kata yang sakral juga karena kalau pun sudah independen bank sentral kita juga tetap tidak bisa untuk mengatur rupiah. Baik waktu dianggap kasir Pemerintah, ya kuat pada saat independen ditambah buat kita. Jadi independen bukan satu-satunya kata-kata yang singkat ini kami teruskan signifikan, sejak untuk diuji, Undang-Undang Dasar juga riskan untuk terjadi sesuatu menurunkan harga kata-kata itu tertentu. Sehingga konsitusi dia lebih baik menurut saya, independen itu nanti diperankan dalam bentuk undang-undang atau peraturan Undang-Undang Dasar, itu tapi secara konsep, monggo, kami mengerti maksudnya independen itu salah satunya adalah jangan sampai bank sentral itu menjadi suatu terkooptasi atau terhegemonie, birokrasi dan sebagainya. Saya kira kita menyadari dan tidak ada masalah, cuma konsep itu bukan satu-satunya yang mutlak bisa membuat baik suatu bank sentral. Mungkin demikian Pak.

229. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Kelihatannya belum bisa dikompromikan ya tentang independen, jadi masih tetap begitu ya. Kemudian penyebutannya BI juga sama masih belum ada kesepakatan ya, jadi tetap posisinya seperti yang hasil Panitia Ad Hoc. Posisinya tetap, independennya, BI-nya kita munculkan

Setuju ?

230. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Begini Pak kita ini memang banyak pendapat di sini, tetapi kalau ada tercantum di Undang-Undang Dasar ini apa yang kejadian yang dikemukakan oleh Pimpinan, Bank of Philipine itu bangkrut, diganti. Cukup ada nama ya tidak ada masalah, tentu Bank Indonesia atau Bank of Philipine. Maksudnya bidang konstitusinya itu bangkrut.

Pandangan kita sekarang bagaimana sebenarnya.

231. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya pikir tadi Pak Taufiq sudah memberikan kelongaran kita berfikir, pengaruh dari independen di sini *kan* bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan sesuatu yang tidak bisa diperiksa. Saya khawatir pengalaman dalam beberapa tahun yang lalu agak sulit bagi BI seandainya Pemerintah ingin meminjam dari pada BI. Persoalan pinjaman Pemerintah dari bank BI sampai sekarang menjadi persoalan yang besar, itu yang membuat likuiditas BI terganggu, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau Bank Indonesia bukan lembaga yang independen meskipun independen itu dalam bentuk wewenang dan fungsinya yang harus kita batasi. Bukan tidak mungkin kalau Direktur BI diangkat oleh orang yang berkuasa. Ini orang timur Pak. Yang sulit dia tolak. Saya pikir kalau kita mau memperjelas sedikit independen itu dalam batas atau ruang lingkup yang mana, wewenang dan fungsinya pun selesai. Tetapi bukan berarti independen tidak bisa disentuh seperti yang tadi, persis benar.

Nah, sekarang sebenarnya kalau ini mau kita atur balik di sini susunan kedudukan dan wewenangnya dari undang-undang ini akan mempermudah pengaturan Undang-Undang Nomor 23 bagaimana prosedur mekanisme perjanjian BI, Deputy Gubernur, kalau selama ini mereka merasa berkuasa di negeri ini. Seolah-olah tidak bisa disentuh, seolah itu, justru di undang-undang itu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23. Kalau ini tidak jelas, saya yakin Pak, Undang-Undang BI... tidak ada buat saya, karena tidak ada kalimat kaku di sana. Akhirnya BI menganggap dia yang paling benar di sini juga ada tidak selesai-selesai, tapi kalau dengan payung yang jelas susunan kedudukan kita sudah ada sudah jelas di sini, saya yakin itu akan membantu menyelesaikan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23.

Apa lagi kalau memang ada usul lagi ditambah satu lagi fungsinya apa, pengawasan terhadap perbankan nasional, kemudian menjaga stabilitas moneter. Itu *kan* antara lain tugas dan fungsinya, kalau itu sudah, otoritas moneter. Makanya paling tidak otoritas moneter lah itu independensinya dan wewenang dia jadi kita batasi, tapi kalau BI *dioyok-oyok* sama lembaga-lembaga di lingkungan dan tidak akan mendapat kepercayaan dari negara donor. Simbol kepercayaan ada di Bank Indonesia sebagai pengelola mereka meskipun bukan satu-satunya otoriter moneter.

Terima kasih.

232. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Ini bank sentral itu kemudian ada penjelasan di belakangnya itu yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang itu cukup apa tidak, artinya kalau begitu sudah ada fungsinya itu. Yang menjadi persoalan adalah sifat daripada bank sentral itu independen dan kemudian penyebutan siapa bank sentral, itu yang menjadi persoalan kita yang sampai sekarang.

233. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi begini saya lihat jadi kayaknya sudah bisa dicari terpaduannya karena sebenarnya yang menyangkut kewenangannya apa. Kalau di sini ini sebetulnya baru sirkulasi-sirkulasi, titah itu sebenarnya bisa dilakukan oleh mana pun soal pelaksanaan dan bagaimana pun justru yang utama yang belum tercantum di sini memang waktu itu sistem bank sentral itu masih muda.

Jadi yang utama adalah itu kewenangan dalam otoritas moneter. Yang kedua, menyangkut memang sampai satu tertentu itu independensi itu harus jadi rujukan. Tapi kalau semua seperti ini itu terlalu bisa ditarik sana sini. Sehingga dia itu dengan pemahaman tapi sebetulnya dia bagian daripada Pemerintah dan tentunya dengan demikian independen dia apakah lebih baik kalau kita mau bicara independen itu adalah, dalam rangka menjalankan kewenangan otoritas moneternya itu. Sebab kalau di luar itu nanti malah soal urusan pergantian segala macam dia minta diatur sendiri itu tidak bisa.

Mengenai nama, saya pikir kalau kita cantumkan saya pelajari memang waktu itu kan saya yang mengungkapkan pertama mengenai Bank of Philipine, memang ada konsekwensinya kalau kita sebut kan itu biasa, bank itu tidak boleh bangkrut, apapun

Pemerintah ikut tanggung jawab untuk *rescue*. Sebagaimana bank sentral dia tidak boleh bankrut. Tapi sebaliknya sebagai bank sentral sebelumnya sebetulnya dia tidak boleh dagang uang. Jadi sebenarnya aneh kalau ada bank sentral mencari untung. Jadi kalau kami dia mau rugi, mau untung adalah dalam rangka stabilitas moneter itu. Dan interdependentnya itu adalah makro ekonomi.

Ada yang menganut cara itu. Kebetulan ya ini agak normatif karena penjelasan Undang-Undang Dasar bilang, nama itu. Kita sepakat untuk angkat, begitu. Jadi kalau begitu kami, kalau kita rumuskan begini Pak, daripada soal ini beralternatif terlalu kecil.

Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral, artinya kita sudah mengakui satu sistem bank sentral yang jenisnya itu resentrik, kiri sampai kanan luas sekali yang melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan untuk menjaga stabilitas moneter secara independen. Yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Semuanya jadi tercakup. Berarti independennya sudah jelas yang mana? Independennya itu sudah kelihatan sekali bahwa dia tugasnya itu untuk stabilitas moneter.

Jadi memang sangat terfokus yang dikatakan Pak Taufik tadi. Dia juga oleh karena untuk menjaga itu maka dia harus bekerja sama dengan semua yang dianggap perlu, tidak mungkin dia sendirian. Tapi dia yang menentukan. Tapi dalam urusan organisasinya sendiri, personalianya itu, dia adalah bagian dari Indonesia, per undang-undang sebagai aturan mainnya. Jadi kalau itu demikian, selesai, kalau kita bisa sepakat.

234. Pembicara : Taufikurrachman S. (F-KB)

Tidak, hanya barangkali saya. Sebetulnya, substansi independensi itu sepakat. Dan itu memang menjadi suatu semacam ideologi yaitu IMF. Saya khawatir, nanti kalau istilah itu kita masukkan, itu nanti secara politis, itu malah kita bisa masuk *image* seolah-olah dikendalikan IMF. Karena ideologi IMF memang harus bank sentral harus independen betul. Cuma hanya ada faham yang menolak independen itu bukan satu-satunya yang bisa memecahkan masalah besar juga moneter.

Tadi juga dibuktikan secara penelitian yang ada sehingga kalau ini masih ada faham yang menolak dan yang menerima, inilah ketetapan, apakah perlu kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar. Istilah itu, jadi tidak sekedar secara riil itu memang harus dilakukan independen, itu cara kita untuk, nilai itu masuk secara ideologis terjadi ada faham yang menolak dan menerima. Kalau itu masuk, nanti barangkali, maksud saya itu diturunkan pada istilahnya saja di undang-undang. Tapi kalau di suatu konstitusi negara itu juga harganya terlalu besar. Apalagi ada *image-image* nanti, dan juga saya waktu itu langsung dengan beberapa individu itu pernah berdialog, dia itu memang betul-betul ingin, kalau tidak independen, sering dipersulit mungkin. Mereka sebenarnya ingin ke sana.

235. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau boleh Pak Ketua. Salah satu varian yang memang sangat total mengikuti keinginan IMF adalah Jerman. Dahulu sebetulnya keinginan Amerika untuk mendirikan IMF itu. Sedemikian karena memang itulah cara yang paling halus yang bisa diterima peradaban Barat bagi Amerika dan sekutu untuk mengendalikan Jerman, kan begitu. Kita ini adalah negara yang memerlukan kerjasama internasional. Dalam suatu global ekonomi yang seperti ini. Jelas kita tidak mau kalau seperti Jerman, Jerman itu sedemikian rupa memang itu negara dalam negara, *Bundes Bank*.

Jadi ada bagian yang kita memang perlukan melulu hanya karena kepentingan otoritas, stabilisasi, *policy*, moneter itu, itunya yang kita ambil. Tetapi pengendalian melalui orang dan melalui tidak ada interdependensi dengan *macro economic policy*, itu jangan. Jadi makanya perumusannya itu diberi tempat di sekatnya itu di mana begitu. Jadi konsep dan kewaspadaan kita sudah tertampung dalam kalimatnya, begitu.

236. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya coba bantu rumusan yang tadi, soal tadi jadi dua ayat nanti kita coba sambung.

Ayat (1); "Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang". Salah satu yang kita harapkan tadi menjadi independen di bidang mana dan untuk apa sebagai otoritas ini yang akan kita rumuskan. "Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan otoritas moneter yang bersifat independen dalam melakukan fungsi untuk menjaga atau memelihara stabilitas moneter".

237. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Bank Sentral merupakan otoritas moneter yang menjaga stabilitas moneter secara independen.

238. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Kalau saya tahu mengenai Pak Jakob. Sekarang itu mengenai....

239. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jangankan Pak Jakob, bersifat independen ini, kita letakkan di belakang, begitu.

Yang melakukan fungsi independen secara berarti ini independen. Independen-nya ada di belakang fungsi.

240. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tentang Bank Indonesia ini tahun-tahun masalah keuangannya itu sebenarnya masalah yang membuat kita luar biasa pening, kondisi kita sebagian besar soal itu sekarang ini. Jadi saya ingin bawa ke arah yang betul.

Tadi kita mencoba menerjemahkan masalah independen. Masalah Bank Indonesia itu tadi ada memang disebutkan di dalam sana tetapi kalau namanya ada pengalaman negara tetangga dan sebagainya. Kalau bank sentral kita sudah sepakat. Yang sudah kita sepakati dalam pembicaraan Tap kemarin, BI itu adalah sampai berwenang mengeluarkan dan mengedarkan. Di luar itu akan diatur dalam undang-undang.

Pada waktu itu menjelaskan perkara independen, ini masuk masalah otoritas moneter yang diserahkan kepada Bank Indonesia. Saya memang bukan orang ahli keuangan, jadi ini apa tidak masuk sesuatu yang baru, saya betul-betul tidak bisa, rasanya sesuatu yang baru ini sulit saya mengatakannya menerima.

Saya sebagai orang, otoritas moneter ini di tangan siapa, Bank Indonesia, apa di keuangan? Ini masalah-masalah kaitannya ada di mana, otoritas moneter itu yang punya *authority* di dalam moneter. Itu kalau masuk ke dalam hal yang begitu besar masuk di sini jadi di bab sana, saya paling kecil kalau umpamanya Bank Indonesia independen, artinya Bank Indonesia itu mau ada harus dalam kurung, karena banyaknya keberatan adanya Bank Indonesia itu.

Jadi kalau memang itu, kalau independen tidak bisa, kita kembalikan saja kepada yang angka dahulu, dua ini. Karena *floor* mengatakan begitu, tapi kalau dimasukkan ke

sini, kita mengatakan bahwa kepada Bank Indonesia diberikan kewenangan otoritas moneter yang mengatur dan kalau membuat dan mengatur itu tentu sudah sepakat. Otoritas moneter ini yang barangkali masalah sangat besar itu, Pak. Jadi saya tidak bisa menerima itu, lebih baiknya kita, kalau memang tidak bisa ketemu, sementara kembali kepada yang asalnya saja. Independen kalau dihilangkan, saya setuju.

241. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pak Ketua, prinsip kehati-hatian ini, saya setuju. Karena apa yang kita sepakati di sini, terus-terang saya mempunyai dampak kepada kepercayaan terhadap apakah kita menuju satu sistem yang *compatible* dengan global ekonomis atau tidak. Hanya sewaktu bertengkar saja di sana, rupiah sudah turun. Karena dianggap ini suatu lembaga yang rupanya di dalam membuat keputusan-keputusannya itu pasti akan ada sikap-sikap emosional. Itu langsung ada proyeksinya, terefleksi secara langsung ke pasar. Ini kita harus hati-hati, itu saya setuju.

Mungkin begini, mungkin tadi kita meminta sesuatu pendapat yang terakhir dari keahlian, itu satu. Sepengetahuan saya, saya ulangi, saya seorang *political economist*, bukan ahli keuangan. Kebenaran kamus bahasa Indonesia yang diperbaharui artinya adalah politisi yang mencari solusi, kira-kira begitu, samalah kita semuanya. Jangan anda merasa terus agak *ngeyel* begitu.

Jadi justru fungsi utama bank sentral adalah dalam rangka stabilisasi kenegaraan. Justru itu, jadi kalau kita mencantumkan di Undang-Undang Dasar, mestinya fungsi utama yang dimasukkan. Kalau fungsi sirkulasi sebenarnya per undang-undang atau per Keppres, bisa dilakukan oleh katakanlah BCA, itu bisa, malah bisa diambil alih oleh BI kalau soal itu. Sebenarnya secara... uang itu dicetak, langsung saja diedarkan oleh bank-bank ini. Ini mungkin makanya mungkin pemahaman pada tahun-tahun sekitar tahun-tahun itu tahun 1945.

Nah, sekarang kita melaksanakan amendemen sudah di abad 21. Tapi saya, sependapat sekali kita harus sangat, apalagi urusan ini yang langsung akan dinilai oleh, ini apakah yang menguasai pemikiran elit politik ini adalah apakah orang-orang yang memang membawa Indonesia ke mana dalam bidang global ekonomi itu. Tapi fungsi utamanya justru itu yang harus lebih kita dahulukan masuk kalau bicara soal UUD ini. Nah, apakah mungkin malam itu juga kita minta atau sore ini siapa, tapi ya kalau bisa jangan orang BI. Ya begitu saran saya.

242. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya usul begini, ketika kita membahas Bab Pemerintah Daerah itu, kita juga mengundang tiga orang pakar itu. Sekarang kita undang saja tiga orang pakar di bidang ini, kalau agak sulit, kita ambil Tim Ahli saja yang ada atau yang di luar Tim Ahli tiga orang lalu bagaimana kita minta pertimbangan.

243. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tadi memang di luar itu floor itu ada fungsi otoritas moneter itu ada terlontar, ya memang terlontar itu. Saya tidak sepakat dengan kata-kata ini. Ini tidak perlu diundangkan lagi. Tapi mengenai otoritas moneter ini? Negara Republik Indonesia memiliki sebuah bank sentral yang berguna dan intinya diatur oleh Undang Undang.

Yang kedua, mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang Undang. Menimbang dan berkewajiban mengembangkan dan menjaga pasar keuangan yang sehat, efisien dan berkeadilan yang diatur dalam Undang Undang.

Jadi bank sentral yang tugas, wewenangnya diatur dengan undang-undang.

244. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau Pak Ketua tidak berkeberatan untuk di...

245. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau disepakati. Coba ini yang konseptis.

246. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau mau sandingan Pak, itu bisa betulkan yang terakhir ini.

247. Pembicara : Peserta Rapat

Kedua ayat ini, ini coba digabungkan dahulu yang dua ayat ini.

248. Pembicara : Peserta Rapat

Ini digabungkan, disandingkan dengan..

249. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau saya Pak; "Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang merupakan otoritas moneter yang melakukan fungsi untuk menjaga stabilitas moneter secara independen. Jadi digabungkan dengan negara yang memiliki bank sentral.

250. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya mungkin tertarik apa yang dikatakan Pak Jakob tadi, justru fungsi yang utamanya itu kita letakkan di depan. Jadi kalau begitu, Bank Indonesia sebagai bank sentral atau negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang merupakan otoritas moneter. Saya sambungkan saja.

251. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pak Nurlif, kalau digabungkan; Negara RI memiliki satu bank sentral yang merupakan otoritas moneter, dalam kurunglah, yang melakukan fungsi untuk menjaga stabilitas moneter secara independen, mengedarkan mata uang, dan berwenang menyerahkan....

252. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Negara Republik Indonesia memiliki sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, dan fungsinya diatur dengan undang-undang.

Kemudian yang kedua, mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Ketiga, Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menjaga taraf keuangan yang sehat dan berkeadilan yang diatur dalam Undang Undang.

253. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Baik, bagaimana ini konsep yang diusulkan Pak Asnawi itu?

254. Pembicara : Peserta Rapat

Ini usul saya, kalau misalnya di atas itu ada, pakai aturan yang di atas tadi.

255. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ini mata uang dan Pemerintah.. tadi,

256. Pembicara : Peserta Rapat

Pemerintah berkewajiban mengembangkan menjaga.

257. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Itu sudah masuk. Sekarang Ayat (1) ini berarti disandingkan dengan yang PAH, yang pakai kurung-kurung.

258. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Pak Ketua, kalau pandangan saya dan Pak Jakob tadi, fungsi yang dimaksud oleh rumusan Tim Ahli yang di bawah ini adalah itulah yang kita cantumkan di atas. Adapun fungsi yang utama sebagai otoritas moneter apa, kemudian fungsi yang lain adalah, saya pikir kalau kita lebih jelas sehingga independen jelas, apanya independen? Hanya sampai dengan stabilitas moneter serta berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Kalau yang dibuat Tim Ahli, menurut saya sangat kabur.

259. Pembicara : Peserta Rapat

Secara independen melakukan fungsi untuk menjaga stabilitas moneter serta berwenang, secara independen ini mungkin saya belum melakukan fungsi. Karena fungsi. Jadi karena pencapaian pengaturan moneter. Jadi dalam menjaga stabilitas moneter itu dia memang mempunyai deskresi. Tapi sebagai sebagai bank sentral dan masalah organisasi sangat sulit.

260. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini untuk ayat berapa ini? Ayat (1). Yang ini dari tim ahli ini? Buang saja. Untuk memperbandingkan, sekarang kita buang.

Nah sekarang, kalau sudah itu, itu sudah dipindahkan ke sini. Yang satu itu diganti dengan ini, kalau masih mau ada kurung, ya *monggo*.

Kalau saya, urusan independen, urusan apa itu diatur dalam undang-undang, saya lebih setuju rumusan netral dari Tim Ahli itu. Jadi saya yakin betul bahwa perbedaan pandangan antara berbagai ahli sangat kuat mengenai independen ini dan diakomodir dalam bentuk yang sangat netral seperti itu. Jadi saya kira jangan sampai berbagai kritikan nanti hasil kita ini betul-betul tidak memperburuk keadaan ekonomi pada saat ini. Jadi itu harus kita pertimbangkan.

Saya yakin betul bahwa perbedaan pandangan sangat kuat di antara Tim Ahli itu, sebagaimana juga kita tahu, baik di media massa maupun di depan persidangan di Rapat-rapat BP yang lalu, PAH I. Saya kira kita cari yang paling netral dan mengenakan semua pihak, sehingga hal-hal yang bisa berubah-ubah, cukup diatur dalam undang-undang, saya kira itu.

Sekarang di undang-undang BI sudah jelas independen. Walaupun ada perubahan kita sesuaikan, itu ide yang dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Daripada kita atur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini, ini bisa menjadi masalah, karena ini jangka panjang barangkali, terima kasih.

261. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih. Jadi ini apa namanya teruskan yang ahli tadi, tapi saya tidak jelas, mungkin tidak ada. Jangan sampai kita yang tidak ahli menentukan. Jangan sampai segala hal dalam mencarinya kalau tidak, itu sangat berbahaya, jangan. Jadi saya pikir begini, Tim Ahli itu sebenarnya kita harus lebih berhati-hati. Kalau ini kita ambil itu baru bisa kita sepakati dalam pertimbangan kita yang tidak begitu ahli.

Tadi ada rencana untuk mendengarkan pandangan orang itu akan dilaksanakan terus atau tidak. Tapi kalau tidak saya ingin masalah ini, jadi banyak hal kelihatannya

yang tidak disepakati hal-hal yang kira-kira masih merupakan anu itu di bawah di undang-undang itu masih harus diselesaikan, sambil menunggu yang terbaik.

Yang Undang-Undang Dasar itu jangan keliru, karena begitulah tidak ingin keliru kita ini, karena tidak ingin keliru itu jadi jangan keliru yang kurang ahli, bukan ahlinya betul. Jadi saya ingat ini, kalau jangan ditambah sesuatu itu diubah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar umpamanya tegas dan lain sebagainya, itu nanti kita harus bertanggung jawab kalau terjadi umpamanya uang Indonesia begini atau begitu, ini jangan sampai.

Jadi kita harus betul-betul paling tidak kita mengundang lebih baik juga ada dua orang yang berbeda berpendapat yang diambil keputusan tapi kalau tidak yang diatur oleh Tim Ahli maupun oleh yang sudah ada itu banyak masalah yang dilemparkan di Undang-Undang Dasar, undang-undang. Jadi diselesaikan pada waktunya dengan secara seksama itu.

262. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau boleh saya bertanya Pak Ketua, mungkin yang di Komisi IX DPR. Topik barangkali di Komisi IX dan Pak saja, ada kebutuhan yang sangat urgen yang bisa mengganggu menyempurnaan Undang-Undang BI, sebab kalau tidak mungkin ini tidak usah sesuatu yang dibahas sekarang.

Saya sependapat juga itu. Bahkan pendapat saya arahnya begini tapi bahwa harus kemudian itu saya berkali-kali menyangkut BI dalam rangka kita sedang *recovery economic*. Jadi kita bergantung, bagaimana?

263. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya sangat sependapat kalau kita harus hati-hati. Tapi kehati-hatian itu jangan sampai kemudian menghambat proses apa yang saya lakukan di daerah. Saya khawatir dengan semakin tidak jelasnya pengaturan tentang Bank Indonesia baik menyangkut dengan fungsi dan independensinya, kemudian itu menjadi persoalan dalam rangka penyempurnaan undang-undang, itu yang pertama.

Saya sangat sependapat dengan apa yang kita usulkan yang baru, saya pikir semua orang harus mengakui bahwa musibah itu selalu ada, menjaga stabilitas moneter. Bahwa mengedarkan uang, mengedarkan uang, mengeluarkan uang itu kalau belakangan juga bisa. Artinya mengedarkan uang itu belakangan juga bisa. Tapi bahwa BI sebagai otoritas moneter, siapapun tidak bisa bantah.

Kemudian prinsip independensinya ini menurut saya, kalau ini bisa kita atur sudah jelas dalam perubahan undang-undang nanti Pemerintah dan DPR, tidak mungkin lari kemana-mana. Bukan oleh IMF yang kita ketahui bersama-sama, bukan, antara Pemerintah dan DPR RI, *masak* kita akan ikut orang.

Ini urgensinya begini. Tadi Pak. Ini saya kira kalau bentuk di sini untuk memudahkan pembahasan, jadi payung dalam rangka pembahasan di DPR dan Pemerintah.

Tadi Pak Tommy sudah mengatakan ini perdebatan karena payungnya tidak ada, masing-masing menafsirkan sesuai dengan pendapat dia, bukan karena konstitusinya.

264. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, ini sudah jam 17.00 WIB, ini akan diakhiri jam berapa, kalau memang tidak ada kesepakatan, bubarkan saja begitu. Jadi alternatif pertama adalah negara Republik Indonesia yang memiliki satu bank sentral yang berwenang

mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, selanjutnya susunan itu boleh. Dan yang ini antara lebih luas negara.

265. Pembicara : Taufikurrachman S. (F-KB)

Jadi begini, kalau saya, kata-kata yang lain tidak ada masalah. Hanya begitu ada istilah independen itu masih kualitasnya apa saja yang dibutuhkan, mesti, hanya kalau diminta keputusannya sekarang, nanti takut dikritik terus. Karena independensi itu kata-kata yang masih perlu perdebatan. Sehingga kalau sudah dipayungi justru itu tadi, payung ini yang diperdebatkan, ini yang rawan tadi.

Karena secara sadar, saya sebetulnya sudah menyelidiki kalau memang tidak ada berikan kepada saya, malahan orang-orang bawah sendiri yang menolak, tidak setuju independensi. Tapi juga saya kira, berideologi harus independen, jadi ini karena dari perdebatan secara teoritis dan secara empiris juga tidak signifikan ternyata begitu, tidak demikian.

Sehingga apakah istilah ini kita cantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar, ini riskan juga sebenarnya. Itu saran saya, karena mesti akan terjadi walaupun kita dalam mufakat mesti ada pro dan kontra. Istilah ini sudah terjadi. Sudah banyak yang pro dan kontra, saya kira itu saja. Sehingga kita mencari, tetapi di dalam sini mesti ada terjadi pro kontra, kerjasama kita begitu.

266. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau penjelasan sebenarnya atau... atau tidak, saya tidak katakan independen misalnya keluar, bank sentral yang melaksanakan fungsi di atas itu otomatis.

267. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Kalau kata independen di sini di anggap akan membuat bias pengertian, saya malah kurang sependapat. Justru, saya sependapat dengan Pak Jakob, justru dengan kata independen kita cantumkan dan memberikan batasan hanya untuk fungsi dan wewenang itu saja, tidak ada yang bias.

Kecuali kita menyebut sebagai bank sentral yang independen, tidak jelas independennya itu apa, kalau ini jelas, *scope* independennya apa, hanya untuk fungsi otoritas moneter dan berwenang mengedarkan dan mengeluarkan mata uang, selesai.

268. Ketua Rapat : Ma'ruf Amin

Oke, kalau begitu, bagaimana kita, karena ini tidak selesai, kita bagi saja bahwa alternatif 1, Ayat (1) itu dua alternatif. Yang pertama itu kita utuhkan saja negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral. Yang berwenang mengeluarkan uang masih tetap, katanya fungsi ini kurang lengkap. Oke, jadi begitu, tidak ada tambahan? Ini buang dahulu, sampai Bank Indonesia. Yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan ini adalah salah satu fungsi saja. Kalau tidak memakai fungsi, mengapa kita diletakkan. Kalau daripada menyebut satu.

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB

KETOK 2X

9. RAPAT LOBI TIM PERUMUS KOMISI A (LANJUTAN) MPR RI, 6 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	7 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjeber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
9.	Acara	:	Pembahasan Perubahan UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.
10.	Hadir	:	15 Orang
11.	Tidak hadir	:	-- Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.00 WIB

(Kaset 1 & 2 rekamannya tidak jelas terdengar sama sekali)

1. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
....terlewat atau yang memang tadinya sudah disepakati, belum terekam. Cuma seperti pada waktu permulaan sidang-sidang komisi, tim kita ini bukan sekedar tim lobi, itu secara tertulis pun ada, yang kita bagikan itu. Ini adalah juga tim perumus. Jadi memang ini adalah tim yang legal, dan....
2. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
....hasil perumusan yang lain....
3. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi memang pada akhirnya adalah hasil perumusan ya. Ada proses lobi memang, tapi hasilnya adalah..., *outcomes*-nya....
4. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Perumusannya setelah lobi?
5. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya.
6. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Setelah lobi itu instrumen....
7. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, *due process*-nya itu. Jadi itu *throughput*...

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Hasil tim perumus atau hasil apa ..?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hasil Tim Perumus, atau keputusan Tim Perumus Komisi A.

10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang dirumuskan dalam rapat paripurna...

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perumus. Jadinya terjerumus.

Bukan kesepakatan ya, itu keputusan.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Iya, keputusan. Kesimpulan.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau keputusan saja.

Dan kemudian begini, mungkin kita juga akan bicara, karena nanti malam *lah* pelaporan terakhir. Walaupun pada waktu membuka, memulai acara rapat komisi, sudah disampaikan bahwa ini adalah tidak ada pengantar musyawarah, tidak ada pendapat akhir. Kemudian bahwa Tim Perumus itu adalah Tim Perumus dengan mandat.

Tetapi mungkin kita harus pertimbangkan bahwa supaya ada kepuasan tertentu dari para anggota pleno, sehingga ini memang bisa dimiliki, *gitu*, bersama. Tapi itu akan menyebabkan memang rapat nanti malam bisa panjang, begitu.

Itu nanti kita mohon bertukar pikiran, urun rembug, bagaimana baiknya, sehingga masing-masing fraksi kita bisa mengikuti irama itu. Misalnya saja, setelah ditayangkan, apakah kita memberikan seperti yang sekarang itu dua *round*. *Round* pertama pendapat-pendapat, kemudian diakhiri dengan *round* kedua, fraksi-fraksi. Berarti ada lagi Tim Perumus. Apa begitu? Atau langsung...

14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Langsung saja Pak, bahwa ada usulan yang jelas apa.

15. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tapi *kan* kita, standar kita...

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Jadi nanti dengan asumsi bahwa yang terakhir ini yang akan kita bawakan. Jadi kalau begitu, misalnya ada usul, itu dijawab bersama dan ada kesepakatan *lah* di antara kita, kalau memang itu sudah begitu lain sama sekali, maka fraksinya yang akan mengatasi. Pendapat kami begini, begitu.

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya setuju ini Pak. Kalau dibuka dua, tiga. Iya kalau *controlled*, kalau enggak *controlled*, masih pegang yang ini *kan* jadi, anu. Jadi saya kira yang sekarang sudah lebih *clean-lah* yang kita ajukan.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Dengan satu permohonan Pak Luthfi, Pak Patrialis Akbar jangan suka marah-marahin saya. Kasihan saya Pak. Ha...ha...ha....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Mungkin sekaligus pada kesempatan kita menyisir ini, hal-hal yang..., sambil jalan *kan* kita mencari kesepakatan-kesepakatan. Dan memang kita menghindari kata-kata, dalam kesepakatan itu, *bargaining*, dagang sapi, *take and give*, begitu, kita hindari. Itu sekarang menjadi kritikan yang luar biasa itu. Ini dagang sapi melulu, *ntar* jadinya apa Undang-Undang Dasar, begitu.

19. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Maunya berkelahi

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan dagang sapi. Jadi sapi sekalian, begitu, ha...ha...ha... Jadi, mungkin saling penyesuaian, supaya kesistemannya itu jalan, *kan* begitu. *Workable system. If not workable, is not a system.*

Apa sudah bisa kita mulai, ini masih ada teman F-PDU, F-KKI, sama..., iya, didatangkan ya, supaya didatangkan.

21. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini *kan* hanya, hanya toh? Menyisir?

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menyisir, tapi langsung final, Pak. Ya ini *kan* tim. Makanya saya katakan tadi, ini adalah Tim Perumus...

23. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau kita mulai dan tinggal melaporkan, mereka datang kemudian....

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya. Nanti kalau *nyusul*, ya kita susul. Penjelasan ya, kembali sedikit. Kalau bisa begitu, daripada kita menunggu tiada ujung. Menunggu *godot*.

Eggak Pak. Makanya saya katakan, ini adalah rapatnya Tim Perumus. Ada hasil-hasil lobi yang mungkin masuk ke sini, begitu. *Ah*, beliau sudah berkenan hadir. Al-Mukarom.... Paling enggak *you* pakai peci *lah*.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Jadi, kita sisir kembali dari awal, dan di sini mungkin kesepakatan-kesepakatan yang ada, bisa diformalkan pada kesempatan ini, begitu.

Jadi, kita lihat Bab I, Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1, alternatif satu. Kalau Pasal 1 enggak ada apa-apa ya. Baik, terus ke atas. Bab IA, ini. Komplit saja.

25. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Dalam rangka sinkronisasi, tadi, Bab I tadi. Kalau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ini *kan* sepertinya sama dengan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di tempat lain, kalau menyangkut, apa namanya..., kita tadi memakai kata-kata "menurut ketentuan Undang-Undang Dasar". Apakah, dari segi bahasa ya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. *Kan* kayak jalan ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Di tempat lain itu ada memakai "menurut ketentuan".

- 26. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oh, begitu. Kalau mau kita seragamkan naskah asli mungkin lebih..., naskah asli itu *kan* Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 27. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Kalau ini kita pakai, maksud saya nantinya kita ketemu menurut ketentuan, kita...
- 28. Pembicara : Peserta Rapat**
Dari Pasal 4 bunyinya apa Pak?
- 29. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Ya?
- 30. Pembicara : Peserta Rapat**
Dari Pasal 4 bunyinya?
- 31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Itu tadi saya baca. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau ini jadi standar, nantinya ketemu menunjuk Undang-Undang Dasar, kita pakai....
- 32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Karena memang ketentuan dan hukum dasar. Oke ya? Oh, enggak pakai ketentuan kok malah..., biar begitu? Menurut Undang-Undang Dasar, ya? *ok ya?*
- 33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Maksudnya kalau ini jadi standar, nantinya....
- 34. Pembicara : Peserta Rapat**
Iya, setuju Pak. Jadi standar.
- 35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, nanti Pak Zain akan tetap pegang *draft* itu dan nanti Pak Andi akan selalu bilang "Pak Zain, tolong bacakan", begitu. Cocok, pembagian tugas. Saya akan *ngendaliin*, begitu. Oke ya.
Terus, berikut, mengenai Bab IA. Bagaimana Pak Andi?
- 36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Kalau bisa dihapuslah.
- 37. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Daripada mengganggu kesepakatan kita Bab I, Ketua, supaya kelihatan mulus, Bab IA itu kita simpan dulu, begitu. Bukan didrop Pak, disimpan dulu, begitu.
- 38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Simpan dulu? Nanti kalau kelihatan sudah waktunya didrop, didrop, begitu?
- 39. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Bukan, simpan itu artinya tidak usah ditulis di sini. Bahasa halus dari drop Pak.
- 40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya mungkin untuk sampai dengan menit ini begini, mungkin sifatnya adalah ditunda saja dulu, begitu. Nanti menit berikut barangkali disimpan, menit yang berikutnya lagi dijadikan, begitu. Artinya ada *sequence* tertentu.

- 41. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Dalam menyisir ini, sebaiknya..., kutu-kutunya *dikeluarin*.
- 42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Ini bukan kutu Pak, ini kutu mas. Jadi bisa balik? Begini, begitu sampai di suatu tempat tertentu mungkin saja bisa balik ke atas, begitu. Kita lihat saja.
 Jadi ada sedikit, ini catatan dalam rangka mengingat saja ya. Maksud saya dicatat saja dulu, bahwa ini ditunda dulu, begitu. Mungkin sampai nanti pada pasal yang tertentu atau sampai kepada akhir, balik lagi.
- 43. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
 Enggak, barangkali sudah ada perubahan di antara pendapat-pendapat yang berbeda, barangkali sudah ada perubahan, ini bisa disisir juga. Barangkali.
- 44. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Sisir pertama ini, nanti sisir kedua bisa balik lagi.
- 45. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
 Kemarin *kan* sudah ada kesepakatan, ini enggak usah.... nanti di sana, begitu. Saya anggap kita cadangkan, untuk yang akan datang yang belum sempat kita selesaikan. Kesepakatan kita. Nanti kalau disampaikan ke sana, jadi masalah lagi nanti...
- 46. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Mau *voting* apa enggak...
- 47. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Ini *kan* maksudnya kalau mau bikin Tap MPR baru untuk menugaskan Badan Pekerja melanjutkan itu, bikin lampiran lagi kalau memang mau begitu.
- 48. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Menetapkan. Karena Tap yang lama *kan*.....
- 49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Ada Tap untuk melanjutkan dengan..., karena lampirannya berubah. Tapi, inilah maknanya saya bilang, kita catat dulu, ada kehendak dari teman-teman supaya ini didrop *lah*, bersih. Tapi nanti tahun 2002 mau dibicarakan lagi, ya dibicarakan lagi *lah*. Tapi sekarang bersih dulu. Karena saya mungkin enggak terlalu masalah. Cuma PDIP terus terang minta waktu untuk..., karena nanti harus rapat fraksi dulu. Yang lain-lain juga. Tetapi kira-kira ya begitu *lah*.
- 50. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Daripada kita *voting*.
- 51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Iya. *Voting* untuk soal-soal begini mungkin juga kadang-kadang tidak *wise*, barangkali. Jadi, begitu dulu ya? Kita *agreement gentleman* ya. Untuk nanti kita lihat.
 Berikutnya Bab II. Mungkin ini alternatif-alternatif kita perbaiki dulu. Alternatif satu seperti itu *kan* ya. Alternatif dua, itu di depan kata “ dan dewan” itu dikasih “anggota”.
- 52. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Tunggu dulu Pak. Ini *kan* ada korelasi dengan di atas. Artinya kalau alternatif satu diterima maknanya menjadi “anggota”.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, ini *kan* ada dua....

54. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ada unsur yang berbeda Pak.

55. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ada..... dari....

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, ditambah dengan utusan golongan di atas. Itu alternatif satu. Di bawah juga anggota, cuma tidak ditambah. Bedanya jadinya, ditambah dengan utusan golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang. Dengan satu catatan kita, resmi, apapun yang dipilih, itu khusus mengenai posisi dari anggota dari TNI/Polri, itu diatur secara tegas dalam Bab Peralihan, begitu. Apapun pilihan yang akan nanti bisa kita sepakati atau putuskan. Itu anggota.

57. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau Pak Ali Hardi mau lebih jelas lagi, berarti nanti dia.....

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kayak-nya sudah mengerucut ke sini, *gitu*. Ya, pakai ya.

Ini bisa enggak ada satu persamaan pendapat di sini, di dua alternatif? Apakah yang berpihak kepada..., yang menyarankan alternatif satu bisa menyetujui alternatif dua atau yang menyarankan alternatif dua bisa menyetujui alternatif satu, begitu? Karena kemarin kira bicara agak lama, dan waktu itu ada semacam, bukan kesepakatan. Tapi ya besok bisa kami diinformasikan begitu, posisi-posisinya. Mungkin Pak Dijarto ada perkembangan tertentu.

59. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira ini karena masalahnya itu *to be or not to be*. Ini *kan* bukan masalah kalimat *kan*? Eksistensi itu. Jadi itu enggak bisa diputuskan, tapi ketemu lagi tambah keras. Malah mungkin Pak Aziddin kerasnya *gini* Pak, ini saya tirukan saja. Kalau ulama dan umaro bersatu, negara kuat. Tapi kalau ulama dipisah dari umaro, katanya itu negara bisa jatuh. Karena ulama itu terwakili dalam Utusan Golongan, jadi kalau Utusan Golongan ditiadakan, bisa jatuh negara itu. Itu yang ngomong tadi Pak Aziddin Pak. Jadi tambah keras *gitu lho* maksud saya.

60. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau disatukan di partai *gimana* Pak, ulama itu?

61. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya... jangan tanya saya. Bukan saya. Beliau itu mengutip hadits *gitu* Pak. Karena beliau, bukan saya Pak. Saya mungkin tidak pas. Itu tadi pertimbangannya Pak Kiai. Jadi artinya untuk menunjukkan betapa bukan tambah mengerucut, tambah mengeras, begitu.

62. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Saya kira Pak Ustadz Aziddin itu utusan PKB itu. Mana PKB?

63. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Lha iya. Jadi bukan menurut saya. Saya hanya menyampaikan, betapa mereka itu terjadi karena..., yang wanita mengatakan, mereka *kan* 57% voter *kan*? Tapi

representasinya itu nol. Berarti tidak bisa melalui pemilihan umum, itu masuk di Utusan Golongan. Jadi untuk saya laporkan...

- 64. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Posisinya masih begitu.
- 65. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ya, perumusan ini bukan perumusan masalah kalimat saja, tapi masalah....
- 66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya, masalah eksistensial....
- 67. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Artinya meniadakan sesuatu. Sangat esensial, begitu.
- 68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oke. Jadi *kan* kita tidak berdebat anu lagi ya, cuma tadi, bagaimana *report* dari teman-teman. Nanti Pak Aziddin saya rasa, Pak Andi yang harus.....
- 69. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Pak, anu Pak. Mohon diklarifikasi dengan PKB Pak. Soalnya Pak Aziddin itu pengurus PKB.
- 70. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
PKB atau Golkar?
- 71. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
PKB dulu. Dulu di PPP, baru Golkar, sekarang di PKB.
- 72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh, PKB. Iya.
- 73. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Tapi beliau menerangkannya ini Pak, menerangkannya NU, Muhammadiyah, Al Murawal, Al Washliyah atau..., totalnya itu jumlahnya berapa, *gitu*. Jadi tolong ini laporan saya *as it is stated by* beliau, *gitu*.
- 74. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Ulama itu kalau mau politik, masuk partai. Kalau tidak, ya ada forum-forum ulama yang mungkin nanti dalam memberi masukan ada pintunya, begitu. Tidak harus menjadi anggota MPR. Jadi kira-kira begitu. Kalau menurut pendapat kita memang begitu.
- 75. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ketua. Memang agak beda kalau TNI/Polri itu tegas ke anggotanya, sampai ke bawah itu jelas, *gitu*. Kalau macam bicara Muhammadiyah dengan NU? Ini NU, ini NU. Ini Muhammadiyah, ini Muhammadiyah. Jadi memang sulit, begitu. Nah, kalau dipakai juga merk Muhammadiyah begitu, lalu enggak boleh lari. Sana Muhammadiyah, ini NU....
- 76. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Ada lagi Muhammadinu.
- 77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oke. Jadi kalau kita..., ini sudah pukul setengah empat ya. Kita menyisir saja.

78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini, yang ada..., alternatif satu itu, ditambah dengan Utusan Golongan, itu dicetak tebal. Supaya orang tahu membedakan alternatif satu dan alternatif dua itu bedanya itu,..... tambahkan.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Boleh *lah*, tambahkan. Ditebalin sehingga gampang memilihnya Pak. Bisa *dibedain*, begitu. Enggak, ditambah "Utusan Golongan" saja, ditambah "Utusan Golongan" saja, yang tebal.

80. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

"Diatur" itu sama dengan di bawah.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, oke. Kita lanjutkan ya.

82. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Alternatif kedua tidak perlu ditambah catatan aturan peralihan Pak?

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Catatan anu kita, yang kita teken bersama *lah*, ya. Bukan di sini.

84. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bukan di...?

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya. Di catatan resmi kita, yang kita teken bersama ya?

86. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

...dalam laporan Bapak?

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti Bapak bikinkan, nanti saya bacakan ya?

88. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Veteran tadi juga Pak Rais Abin bilang kami 440.000 anggota, tapi tidak ada yang memikirkan bahwa mereka itu pensiunnya di bawah UMR regional. Itu siapa yang bisa mewakili kami? Jadi masing-masing pada bilang itu dan tidak ada yang pernah memperjuangkan bagaimana veteran *kan*? Ini hanya dia ngomong begitu saja.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada, ada. Setiap pembicaraan di APBN selalu. Baik, baik, kita terus ya. Jadi itu memperlihatkan bahwa alternatif masih ada dua di sini. Oke.

Terus ke bawah.

90. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Alternatif duanya masih ada?

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada. Jadi ada dua alternatif di situ. Ya.

Kemudian Pasal 3. Kelihatannya ini sudah mengerucut. Ayat (2) tidak ada lagi itu.

92. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pak, Pak Dijarto. Ayat (2), (3) di Pasal 2 tadi, itu saya kira dihilangkan saja kalau tetap. Tetap ini tetap apa?

- 93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Kesepakatan kita *kan* kalau tetap itu berarti yang sudah ada. Biarkan saja dululah.
- 94. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Tidak usah ditulis maksud saya. Supaya...
- 95. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Nantinya bingung lagi...
- 96. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya. Nanti tidak tahu maksudnya di mana. Dikira enggak ada sambungannya ke mana-mana nanti. Biar saja dulu Pak. Dulu juga begitu.
Nah, ini Pasal 3 kelihatannya Ayat (2)nya sudah menjurus ke arah tidak perlu ayat ini, *gitu*. Ini saya harus tanya. Jadi pada umumnya, kalau yang saya tangkap, semuanya, kalau saya salah tolong dikoreksi, semuanya berpendapat ini tidak perlu.
- 97. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Absolutely right.
- 98. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya. Enggak, itu yang saya tangkap makanya saya *recheck*.
- 99. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Tapi masih tetap ada itu Pak. Garis-garis besar haluan negara untuk menjadikan..., tadi yang kegotong-royongan itu Pak.
- 100. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oke. Jadi sudah. Ya berarti ada dua ya.
Berikutnya, ini kelihatannya, ini sudah tinggal alternatif satu. *Am I right?*
- 101. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Atau dialihkan ke
- 102. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ini khusus tentang kewenangan MPR. Catatannya hilang.
- 103. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Bukan catatannya, bahasanya. Di sini memenuhi ketentuan...
- 104. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Dinyatakan calon pasangan...
- 105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dua pasangan, dua pasangan. Iya, disamakan ya.
- 106. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Dua paket pasangan.
- 107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dua pasangan. Terus, tidak ada pasangan yang memenuhi persyaratan. Sebetulnya tidak ada pasangan yang memenangkan, itu dulunya.
- 108. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Nanti, pasangannya tidak ada pasangannya, terpilih.

- 109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Saya rasa lebih baik begitu. Tidak ada pasangan yang terpilih. Itu lebih....
- 110. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Menurut catatan.
- 111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu lebih jelas. Yang terpilih, begitu.
- 112. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Ini jadi, dua pasangan itu apa bukan malah satu pasangan? Karena pasangan itu aslinya....
- 113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pasangan dua. Jadi ini ada dua. Yang dikonteskan dua pasang Pak.
- 114. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Tapi di situ ada kalimat "melantik".
- 115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Nanti Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Jadi sudah *finalist* itu, sudah bertanding, ada yang menang, baru dilantik, *gitu*. Nah, *gitu* Pak ya.
- 116. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
... yang dilantik siapa?
- 117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam hal tidak ada,... menetapkan dan..., jadi di situ ada memilihnya Pak. Memilih, menetapkan. Jadinya, dan melantik. Dia dipilih dulu. Dari antara dua, baru nanti ditetapkan.
- 118. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Yang terpilih?
- 119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya.
- 120. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Jadi sudah, anu, alternatif duanya hilang?
- 121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif duanya hilang, dan tadi yang Bab IA mungkin akan ini, begitu *kan*?
- 122. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Ya itu *kan* ada catatan dengan, ini dihilangkan nanti?
- 123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak, itu waktu prosesnya dulu karena ada kalimat-kalimat yang agak berbeda.
- 124. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Pak Ketua. Alternatif satu hilang?
- 125. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Jadi tidak dipilih lagi?

- 126. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tidak ada pemilu ulang.
- 127. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Itu apa tidak 'titik' dalam pemilihan umum? *Kok* kemudian terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, koma, dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih memenuhi persyaratan....
- 128. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Eggak, dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih dalam ronde pertama, maksudnya begitu.
- 129. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Eggak, apa itu tidak masuk ayat berikutnya? dalam hal tidak ada pasangan,...
- 130. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu diaturnya dalam Pasal 6A. Ini hanya mengatakan bahwa kewenangan MPR itu ada untuk itu. Kalau ronde keduanya masih ada, itu dilakukan oleh MPR, kira-kira begitu.
- 131. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Jadi si pemilih itu sudah ada kesepakatan? Bahwa MPR untuk....
- 132. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ini yang saya cek. Ronde kedua.
- 133. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Pak Ketua, Pak Ketua.
- 134. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Ronde kedua. Kami tetap berpendapat bahwa mesti pemilu selangsiunglangsiungnya.
- 135. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Untuk tidak berdebat di alternatif satu, maka tolong juga kami disebut alternatif dua, biar dulu sampai kami selesai rapat fraksi ini. Daripada kita bertengkar di alternatif satu....
- 136. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Kalau begitu, kalimatnya alternatif satu *dibenerin* dulu.
- 137. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Dikembalikan aslinya....
- 138. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bukan, bukan. Karena yang dulu agak rancu dengan Pasal 6A. Ini *kan* duluan Pak, baru belakangan, begitu. Coba *dibenerin* dulu kalimatnya. "pemilih menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama, dalam hal tidak ada pasangan terpilih pada pemilihan umum", begitu. Iya, pada pemilihan umum.
Untuk yang melihat ini sebagai suatu....
- 139. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Pak Ketua, kita selesaikan dulu yang ini.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, iya. Memang harus. Kemudian ini catatan bisa hilang.

141. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Itu harus dipahami dengan benar. Bagaimana kok melantik Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kan ada kata-kata di depannya, “memilih dulu.” Memilih dari dua pasangan, begitu.

143. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sesudah kata “menetapkan” itu koma dulu baru “dan”.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bla...bla...bla... menetapkan dan melantik itu jadinya jadi dua kali, begitu dulu itu, makanya dibegitukan.

145. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Dipendekkan.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya. Itu hilang, catatan itu hilang. Nah, sekarang alternatifnya masih dua. Ini yang ditunggu apa?

147. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pikiran saya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menetapkan dan melantik. Apakah melalui pemilihan umum, apakah melalui MPR. Sehingga alternatif dua ini hidup.

148. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau alternatif dua, berarti tidak ada kewenangan MPR untuk memilih.

149. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya barangkali begini, Ayat (1) bilang MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan, *gini..gini,..gini*. Kemudian Ayat (2) menetapkan dan melantik. Tapi artinya sudah tidak ada alternatif. Itu yang mungkin agak berat.

150. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi, Ayat (3) alternatif satu itu, alternatif dua tidak ada berarti. Alternatif dua itu menjadi Ayat juga.

151. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi Pak Ketua, begini Pak Ketua. Ini alternatif satu ini sesungguhnya *kan* secara teknis sudah diurai dalam Pasal 6A. Jadi itu tidak usah. Memilih itu *kan*, nanti *kan* kita berbicara pada Pasal 6A. Jadi pada hakekatnya MPR itu menetapkan dan melantik. Entah dia hasil dari pemilihan MPR sendiri atau entah dari pemilihan umum, tetap dia yang menetapkan dan melantik. Sedangkan mengenai memilih itu, apakah MPR atau langsung selangsung-langsungnya, itu nanti diatur *kan* dalam Pasal 6A.

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada hal Pak, yang memang suatu konsistensi berpikir yang dianut. Begini, ini kita berbicara tentang kewenangan MPR di sini. Nanti kalau sistem pemilihan Presiden, di tempat itu. Subyeknya jadinya beda. Di sini subyeknya MPR, di sana subyeknya Presiden, begitu. Jadi ada perbedaan sedikit.

153. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Begini saja Pak. Ini kata “memilih” diganti. Untuk nanti disinkronkan dengan Pasal 6A itu. Kalau di dalam Pasal 6A itu..., tidak pemilihan langsung yang babak keduanya, maka di sini nanti baru dimunculkan. Kalimat yang....

154. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ayat (3) alternatif pertama, ini hanya memilih. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Alternatif duanya tidak perlu.

155. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Artinya tidak perlu ayat ini. Bisa begitu.

156. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sehingga alternatif dua ini menjadi ayat tersendiri.

157. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ayat (3).

158. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Iya. Karena Majelis pasti menetapkan dan melantik. Apakah dipilih melalui pemilihan umum apakah dipilih melalui MPR, apapun.

159. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi boleh. Itu boleh. Saya rasa begitu ya?

160. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi yang di atas itu hanya memilih Pak.

161. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ditekankan ya. Ayat (3) alternatif satu, ikuti saya ya, naikkan di atas, alternatif satu. “menetapkan dan melantik” itu hilang.

Kemudian alternatif duanya, tidak perlu ayat ini. Kemudian ini Ayat (4) baru....

162. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Itu dibalik Pak Ketua. Yang Ayat (4) jadi Ayat (3), yang Ayat (3) jadi Ayat (4).

163. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memilih dulu *lah*. Supaya urut dia Pak. Jalannya itu enak.

164. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Tapi yang pasti *kan* menetapkan dan melantik. Itu yang pasti.

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, iya. Makanya itu masih ada alternatif. Tapi begitu selesai, dia jadi urutnya jelas, ya. Begitu, *ok*.

Ayat (4). Terus...

- 166. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dan melantik....
- 167. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, sudah ya.
- 168. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**
Kalau melantik saja? Nanti dulu Pak. Kalau alternatif satu itu, *kan* cuma memilih itu, kalau *round* pertama itu tidak tercapai kan? Kalau kita lihat lebih dalam, Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum....
- 169. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dalam hal tidak ada pasangan terpilih pada pemilihan umum. Artinya dalam hal *ronde* pertama belum menyelesaikan persoalan....
- 170. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**
Jadi ini objeknya adalah yang pertama dan kedua Pak? Bukan pemilihan umum yang kedua?
- 171. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bukan.
- 172. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**
Jadi jangan sampai....
- 173. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi dua kali. Iya. *Gitu ya?*
- 174. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Ini, rumusnya ini barangkali perlu..., ini *kan* tekanannya tadi *kan* substansi yang mau diatur di sini kewenangan dari majelis. Jadi mekanismenya tidak usah. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum. Jadi, yang memperoleh suara terbanyak itu *kan* sudah diatur pada Pasal 6A.
- 175. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Boleh juga. Jadi yang lebih mekanistik ada di sana. Lebih *clear* ya. Sama dengan memberhentikan itu dalam masalah jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana-bagaimananya diuraikan di tempat lain. Boleh?
- 176. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
"yang memperoleh" itu dihapus.
- 177. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi kita perbaiki. Karena diatur dalam Pasal 6A itu dirinci.
- 178. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Tapi harus ada *anunya*, harus ada....
- 179. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Enggak itu ekornya. "Dalam hal tidak ada".

- 180. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih. Iya, ya? Jadi maksudnya, lebih *clear*. Oke ya?
- 181. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Lebih gampang diingat.
- 182. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ibu bahasa, kalau ada yang fatal, langsung angkat tangan bu ya.
- 183. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Iya Pak, ini hanya sedikit saja untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih bagus kalau ditambah juga calon Wakil Presiden. Karena dua-duanya masih calon.
- 184. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh, iya. Calon ya. Iya oke.
- 185. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Pak, salah Pak. Kalau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, berarti Presidennya ada dua. Pasangan calon Wakil Presiden, berarti Wakil Presiden-nya ada dua, begitu.
- 186. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pasangan yang *finalist* itu memang dua pasang. Jadi ada empat orang. Dua orang capres dan dua orang cawapres.
- 187. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Jadi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Bukan calon pasangan Presiden dan calon Wakil Presiden.
- 188. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Memang Presiden dan Wakil Presiden itu jadi satu kesatuan, begitu. Pasangannya itu Presiden dan Wakil. Jadi kalau calon, ya calon terhadap.... Jadi satu kata....
- 189. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Jadi sudah satu kesatuan? Kalau begitu bisa.
- 190. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oke.
- 191. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Kemudian ini Bapak Ketua. Mungkin untuk agak-agak lebih menjelaskan, “dalam hal ini”, bagaimana jika diganti dengan “apabila”. Itu akan lebih jelas bila diganti dengan kata “apabila”.
- 192. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bahasa hukum atau “dalam hal” apa “apabila”?
- 193. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**
Baleg.
- 194. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Baleg? “dalam hal” dengan “apabila” bahasa hukum apa yang lebih cocok?

- 195. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 “Dalam hal” lebih cenderung pada menunjukkan kondisi dan keadaan.
- 196. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Kalau apabila, pengandaian?
- 197. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Kalau apabila itu lebih....
- 198. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
 Kondisi apabila itu. Kondisi.
- 199. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
 Kalau “apabila” itu *if*, “dalam hal” itu *in case*.
- 200. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Jadi *in case*. Ya sudah, kita tulis *in case* saja. Ha...ha...ha....
 Sudah ya?
- 201. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
 Pak, apa enggak kita... yang atas tadi? dalam hal tidak ada pasangan yang memenuhi persyaratan. Ini “memilih”. Kok begitu?
- 202. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Ketentuannya apa?
- 203. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
 Untuk orang awam yang baru membaca.
- 204. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Sama dengan konstruksinya dengan Ayat (5) Pak. Jadi keterangan tentang sistem pemilihannya bukan di sini. Pada waktu kita bicara tentang sistem pemilihan.
- 205. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
 Sama dengan Pasal 7B mengenai Mahkamah Konstitusi.
- 206. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
 Seolah-olah begini Pak. Seolah-olah ketidakterpilihannya itu, sampai terjadi tidak terpilihnya itu, ada berbagai sebab. Nah, itu yang salah. Kalau orang membacanya itu.
- 207. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Oh. Supaya *clear* ya? jangan timbul salah pengertian.
- 208. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, mungkin begitu. Kalau mau diini, ya..., sebagaimana diatur seperti Ayat (5) jadinya.
- 209. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Kalau mau..., panjang Pak. Tidak berdasarkan pemenang.
- 210. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Jadi, kita teruskan Pak ya. Terus, Ayat (4) tidak ada persoalan ya. Ayat (5) ini, melantik saja, begitu? Tapi ini sudah imperatif. Imperatif sebetulnya sudah. Karena dikatakan oleh Undang-Undang Dasar itu sama dengan yang ikut membahas segala macam, itu imperatif. Kalau dia tidak lakukan, dia melawan Undang-Undang Dasar, begitu. Ya?

- 211. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Apa benar fungsi MPR, baik dari hasil pemilu maupun dari hasil pemilihan ini, melantik Presiden? Atau dia meresmikan?
- 212. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Dia sebenarnya membaca sumpah ya.
- 213. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Meresmikan ya.
- 214. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Dia hanya mengucapkan sumpah *kan*?
- 215. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi meresmikan?
- 216. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Jangan Pak. Nanti dianggap tidak resmi.
- 217. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi apa? Cukup melantik ya?
- 218. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Menetapkan.
- 219. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Kalau menetapkan itu baru administratif. Sumpahnya belum. Dokumennya *kan* ada itu.
- 220. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Dokumennya dokumen sumpah saja Pak?
- 221. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Menetapkan, ada. Ada, *besluit*-nya itu ada.
- 222. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Pelantikan itu dilakukan setelah....
- 223. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya. Melantik. Jadi bukan meresmikan ya?
- 224. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Atau menetapkan saja. Karena dia tidak dilantik oleh MPR.
- 225. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Menetapkan prosedurnya di Tata Tertib Majelis.
- 226. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi melantik?
- 227. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Kalau mengucapkan sumpah di hadapan....
- 228. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi hanya melantik? Melantik saja ya?

229. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada SK-nya tidak?

230. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada SK-nya. Tapi nanti prosedur, Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri yang punya prosedur.

231. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketetapan pelantikan. Atau melalui surat keputusan....

232. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya. Oke ya? melantik.

KETOK 1X

Atas, atas.

233. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Melantiknya hilang.

234. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ada.

235. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Melantik itu....

236. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kan semua sudah di sini.

237. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

"Melantik"-nya hilang Pak.

238. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Menetapkannya ada, melantiknya hilang.

239. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Melantik itu *kan* jalannya nanti upacara, yang di..., menetapkan itu....

240. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu?

241. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Baru bisa dilantik *kan* sudah *diputusin* Pak.

242. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

"Melantik" itu tinggal saat pengucapan...

243. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Melantik itu termasuk ketetapan dan sumpah itu.

244. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itu tata tertib.

245. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau dua-duanya saja? Menetapkan dan melantik? Ya? Sudah ya?

246. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya tadinya hanya ada kekhawatiran, karena kalau ada kata-kata menetapkan nanti ada proses. Dalam proses ini bisa terjadi sesuatu.

247. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi kalau ini, dia mengatakan sudah MPR itu menetapkan, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Di atas itu. Jadi memang imperatif saja, tidak ada proses lagi.

248. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Maksud saya itu, kalau yang kebetulan menang di pemilihan milih rakyat itu, *kan* rakyat juga mengikuti, yang menetapkan...

249. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah. Tapi SK-nya itu tetap MPR *kan* Pak. Tapi imperatif.

250. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Kalau akhirnya di rakyat gagal juga, dibawa ke MPR, maka kalau nanti sudah selesai....

251. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau MPR menolak untuk menetapkan? karena MPR, kalau dari rakyat, lalu MPR menolak untuk menetapkan?

252. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu enggak boleh. Tidak bisa.

253. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak. Karena di sini ada menetapkan.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

254. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya bertanya kepada ahlinya. Pengertian melantik dalam istilah birokrasi itu apa? Pengertian menetapkan itu apa? Kalau pengertian menetapkan itu otomatis berikut melantik, ya cukup menetapkan saja.

255. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Biasanya kalau menetapkan itu ada dalam proses pemilihan.

256. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dari pengalaman Pak. Pada waktu Surat Keputusan Presiden itu keluar, itu sebelum dilantik belum berlaku. Jadi ketetapan ini berlaku sejak saat pelantikan.

257. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Harjono, Pak Harjono, silakan. Supaya tidak terlalu panjang.

258. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau ketetapan itu perlu suatu proses pengambilan keputusan.

259. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Artinya melantik saja?

260. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Melantik sajalah ya?

261. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Coba di...

262. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini Ayat (4), kena kalau Ayat (3) alternatif satu itu ada dalam proses pemilihan di MPR. Tapi dalam proses pemilihan kedua di rakyat, MPR itu tidak lagi seolah-olah menetapkan itu mengesahkan.

263. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, hanya melantik.

264. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Enggak, enggak. Di Ayat (3), kita sudah rumuskan dalam proses itu ditetapkan dan dilantik, di Ayat (3) yang Pasal 6A itu.

265. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba lihat, lihat, lihat!

266. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi tidak masalah itu sebenarnya. Karena ditetapkan itu... itu tidak ada hak diskresi MPR untuk menolak.

267. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, memang ini imperatif, memang.

268. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tidak ada diskresinya MPR untuk menolak.

269. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi langsung itu, ditetapkan dan dilantik. Jadi tidak ada lagi. Kalau dilanggar, melanggar Undang-Undang Dasar.

270. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ditetapkannya, siapa yang menetapkan?

271. Ketua Rapat : Jakob Tobing

DPR. Iya, DPR bilang "saya enggak mau". Ya selesai MPR-nya.

272. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saya terus terang saja kalau membayangkan begini Pak. Kalau *ditetepin* di rakyat, dipilih oleh rakyat, ditetapkan di MPR, dilantik. Bisa saja terjadi Presiden itu terpilih pada putaran pertama di rakyat, tapi kebetulan dia bukan... tidak mayoritas. MPR nya... ya *dikerjain*. Karena itu enggak mayoritas kebetulan. Bagaimana itu?

273. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sama dengan Prof. Harun Al Rasyid mengatakan, bahwa Undang-Undang Dasar ini belum pernah ditetapkan karena ada wewenang MPR untuk menetapkan.

274. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu, beginilah. Kalau ditetapkan, masih harus dilantik. Kalau dilantik, ada proses menetapkan. Proses menetapkan itu bisa hasil pilihan langsung....

Di atas itu dilantik. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sudahlah, *you* jangan tambah-tambah.

- 275. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
 Enggak, enggak. Ada pasal mengenai pergantian....
- 276. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Ya, itu juga milih. Semua milih, tidak ada yang tidak memilih. Semua pilih. Jadi berarti tidak ada yang tidak dipilih. Ya? Terus ya?
 Ayat (5) enggak ada masalah kan? Itu sudah segala macam
- 277. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Kalau itu sepakat. Semua itu yang tentang menurut ketentuan, hilang "ketentuan"-nya.
- 278. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Menurut Undang-Undang Dasar.
- 279. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Kan itu Baleg. Kita harus takut dengan yang Baleg Pak.
- 280. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Terus, terus. Nah ini, tidak ada masalah ya, Pasal 6A?
- 281. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Mohon, apa perlu dicantumkan lagi Pak, atau langsung saja Pasal 6.
- 282. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Apa?
- 283. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Yang kosong-kosong tadi apa perlu?
- 284. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Enggak, supaya jalan Pak. Nanti kayak pengalaman dulu itu, bingung orang bacanya itu. Mendadak ada, dari sini sudah pindah ke mana, orang masih protes, begitu. Pasal 6A? Pasal 6A tolong, sampai Ayat (3).
- 285. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
 Paket, paket.
- 286. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Yang satu paket itu, satu pasang...
- 287. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Oh, iya. Itu sudah paket. Tolong ya jeli-jeli kita.
- 288. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
 Pelan-pelan, pelan-pelan.
- 289. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Ya, terus di bawah....
- 290. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
 Enggak, dipilih dalam satu-kesatuan Pak.
- 291. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
 Nah, ini ada ketidak konsistenan. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

- 292. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden...
- 293. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Calon Wakil Presiden.
- 294. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak. Tadi itu *kan* satu kesatuan, dia satu pasangan, *one package*. Jadi calon terpilih.
- 295. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Jadi, calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 296. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya.
- 297. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden...
- 298. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Enggak, "calon"nya hilang kalau di depan....
- 299. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya. Di belakang. Yang di depan wakil, hilang. Iya. Sudah ya?
- 300. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Ahli bahasa, ini sudah pas? Ahli bahasa.
- 301. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tadi *kan* sudah ditanya, kalau pengertiannya itu memang satu pasangan, cukup di depan saja. Kalau memang misah-misah, tidak.
- 302. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Tadi *kan* melantik. Memang begitu.
- 303. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pasangan, ini juga pasangan.
- 304. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Tadi sudah memilih Pak. Sudah memilih kita pakai, bukan melantik.
- 305. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak, begini, satu pasang itu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi calon dari pasangan ini, begitu.
- 306. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Itu yang atas tadi Pak. Diubah oleh Ahli bahasa, *kan* jadi calon wakil presiden.
- 307. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak, enggak. Sudah. Justru hilang.
- 308. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ini *kan* kalau misalnya dobel *kan* enggak mungkin satu yang kalah dan satu yang menang *kan* Pak. Dua-duanya kalah atau dua-duanya menang.
- 309. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu Ayat (3) ya. Ayat (4)? *Lho* ini..., enggak ada masalah ya.

- 310. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ayat (4) yang masalah alternatif itu.
- 311. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ayat (4), "yang ditetapkan"-nya hilang juga.
- 312. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dilantik ya. Ini sudah....
- 313. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Enggak ada alternatif.
- 314. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ini saya ingin tanya. Bagaimana kita ini tadi, kok jadi begini?
- 315. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Ayat (4) ada alternatif di situ Pak. Ada alternatif.
- 316. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Enggak, Ayat (3) dulu. Penyempurnaan kalimat, oleh ahli bahasa. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan jumlah suara dalam pemilihan umum. Nah itu *kan* pemilihan umum-nya di belakang. Jumlah suara dalam pemilihan umum lebih dari....
- 317. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh iya, iya. Ini ada catatan di bawah. Waktu itu siapa ya yang waktu itu, bukan saya yang memimpin. Terhadap Ayat (4), Fraksi kami, F-KKI meminta waktu untuk berkonsultasi lebih dahulu. Waktu itu, itu yang keluar.
- 318. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Hasil konsultasinya sudah ini, atau alternatif?
- 319. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Masih alternatif.
- 320. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Alternatif itu yang varian satu atau varian dua?
- 321. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Varian satu.
- 322. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pak F-KKI, varian berapa?
- 323. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Jadi dari F-KKI dipilih kembali oleh rakyat.
- 324. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi varian satu, ya. Diambil varian satu. Jadi varian satu.
- 325. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Populer. Dipilih populer. Dipilih langsung ke..., setelah di..., dipilih kembali ya. Oleh masyarakat, populer. Oleh rakyat.

- 326. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi varian satu. Jadi alternatifnya adalah yang varian satu. Alternatif dua varian satu. Alternatif dua, varian dua hilang dulu. Itu hilang. Hilang.
- 327. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Alternatif dua varian dua....
- 328. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Satu.
- 329. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu hilang.
- 330. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
F-KKI, varian satu atau varian dua?
- 331. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Varian dua.
- 332. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Varian dua atau...? Katanya populer. Kalau populer, varian satu.
- 333. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Varian satu kalau populer.
- 334. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**
Electoral. Varian dua, varian dua.
- 335. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi ini mungkin kayaknya sebelum jam tujuh malam, ada ini lagi..., ada disisir sekali lagi, begitu. Sudahlah Pak Anton, sama sazanya itu.
- 336. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Varian satu sajalah.
- 337. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Varian kedua. Kembali pada rakyat. Jadi tidak..., iya, jadi langsung kepada rakyat.
- 338. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi alternatif duanya, yang varian satunya, yang ini hilang?
- 339. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
Kembali kepada rakyat, yang satu *kan* langsung diinikan oleh MPR. Sedangkan itu kita tidak kepada MPR. Kita kembali kepada rakyat. Itu yang alineanya dari fraksi.
- 340. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya, sudah. Sudah? Ini Pak Hamdan, Pak Andi Nazmi, sama Pak Nurlif ini jangan bikin bingung Pak Antoni. (*tertawa*). Nanti malah variannya tambah jadi empat. Sudah, sudah *lah*, sudah. Terus, terus. Catatan ini hilang dulu atau....?
- 341. Pembicara : Peserta Rapat**
Hilang.
- 342. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Kan masih mau konsultasi lagi *kan*? Oke, dihilangkan ya, catatan. Nanti ulangi membuat catatan baru.

Terus, ini Pasal 7A. Tolong dibagi, agak *sregep* sedikit.

343. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Mohon ijin Bapak.

Saya menyampaikan hal ini, sama sekali bukan ingin mementahkan atau... yang sudah disepakati ini. Saya ikhlas. Kami hanya ingin mengingatkan saja, seperti pernah dua kali kami sampaikan, baik itu di Bekasi maupun di Bandung, berkenaan dengan *impeachment*. Bahwa *impeachment*, arti sesungguhnya bukan pemberhentian, itu pertama. Pada waktu itu tidak ada kesempatan bicara lagi, karena sudah hampir pulang. Di Bandung juga sudah malam.

Maksud saya begini. *Impeachment* ini, mulai dari Pasal 7A ini, terus ke bawah, ada..., yang pertama pengertiannya itu memberhentikan. Menurut hemat kami kurang tepat.

Kedua, bahwa bunyi diktum-diktum ini seolah-olah sudah bersifat konfrontatif Pak. *Ujug-ujug* mengusulkan pemberhentian. Ini kalau tidak hati-hati, bagi yang tidak seperti kita, saya rasakan satu ingin mengerti dan berusaha untuk mengerti dengan susah payah, apalagi saudara-saudara kita yang tidak ikut. Seolah-olah Pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila,... Wah, seolah-olah bisa mengusulkan ini. Nah itu. Ini nanti berlanjut Pak. Mohon, mohon, mohon. Mohon kesempatannya, hanya mengingatkan. Kalau tidak dirubah, tidak masalah. Yang penting kami sudah mengingatkan.

Oleh karena itu kami ingin, ada satu hal lagi. Satu hal lagi, di aslinya, di konsep kita bersama ini, di Ayat (5) di 7B itu.

"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan dan seterusnya..., maka Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR".

Kemudian nanti sidang, sidang istimewa. Paripurna majelis. Ternyata keputusannya dengan segala pertimbangannya, tidak diberhentikan. *Kan* mungkin terjadi. *Kan* nantinya kontradiktori, kontradiktif. Ternyata sudah mengusulkan pemberhentian, tidak berhenti. Itu *image*-nya tidak bagus.

Oleh karena itu, kami sarankan sebagaimana kami sampaikan ini. Bahwa, ini hanya saran saja, tidak pun tidak apa-apa. Kami sudah menyampaikan sekedar memperingatkan kita bersama. Ini dengan niat yang tulus Pak. "Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya oleh MPR melalui proses *impeachment* yang diawali dengan proses hukum dan dilanjutkan dengan proses politik". Kalau *impeachment* takut tidak dimengerti oleh kita semua, oleh masyarakat kita, tidak perlu. "Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya oleh MPR melalui proses yang diawali dengan proses hukum dan dilanjutkan dengan proses politik".

Sudah itu, Pasal 7B, urutannya urut Pak. Pertama dari pendapat, bukan usul pemberhentian.

"Pendapat tentang dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, dan selanjutnya, dan selanjutnya, diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi". Nah, urutannya begitu.

Yang kedua. "Pendapat DPR tersebut diperoleh dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR", jelas.

Terus yang ketiga. "Pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dan seterusnya". Ini persyaratan. Kuorum.

Yang keempat. Bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau menerima? "Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut, paling lambat 90 hari setelah pengajuan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi". Dilanjutkan. Itu urut Pak.

"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan, bla.,bla...,bla..., maka di situ ada, ada terbukti bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara negara, DPR menyelenggarakan sidang paripurna dan meneruskan usul kepada MPR guna memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan di depan MPR".

Itu arti *impeachment* setelah kami dalam dari apa yang ada di Konstitusi Amerika Pak. Sehingga kita tidak mengkonfrontasikan.

Selanjutnya, yang keenam. "MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut".

Baru yang ketujuh. "Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah yang hadir".

Maksud kami, coret itu yang atas usul pemberhentian itu. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, itu kami coret. Keputusan apapun, entah diberhentikan atau tidak harus diambil.... Jadi tidak mengkonfrontasikan, dan menurut hemat kami ini lebih halus dan, menurut hemat kami yang demikian yang saya baca di..., *impeachment* yang dijelaskan oleh Konstitusi Amerika itu. Kalaupun toh tidak, ya..., itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

344. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Mungkin ada satu hal yang lebih dulu mungkin kita ambil dulu. Bahwa kita sudah sepakat, kalau keputusan itu 2/3 dari 3/4. Itu satu hal. Bagaimana Pak Ali Hardi? Saya harap kita tidak perlu berdebat untuk hal yang apa..., tapi terjurus *lah* begitu.

345. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Istilah *impeachment* ini *kan* memang harus kita Indonesia *kan*. Tapi kalau kita kembali kepada yang lama, itu *kan* pertama harus dimulai dengan dugaan. Ada dugaan dulu dari DPR bahwa Presiden melakukan ini, tersangka apa....

346. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pelanggaran.

347. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)

Ya, ada dugaan atau prasangka ini, baru diproses *kan* melalui pembuktian oleh Mahkamah Agung.

Jadi tidak langsung usul pemberhentian. Jadi dugaan dulu, DPR menduga dulu ada pelanggaran terhadap ini, ini, ini..., baru dia minta Mahkamah Konstitusi untuk membuktikannya. Kalau terbukti oleh Mahkamah Konstitusi, oke, baru DPR mengusulkan ke MPR. Itu *kan* urutannya. Nah, bagaimana meredaksikannya, kita pikir.

348. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Beginilah. Dengan segala hormat ini. Jadi kita sudah debat panjang sekali. Mungkin masalahnya adalah masalah perasaan bahasa mungkin lebih banyak. Tapi kalau kontruksi berpikir, ini sudah lama kita bicarakan. Jadi kalau kita rombak kembali mungkin akan sulit. Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong dipahami kembali hal yang dulu kita sangat *clear* melihatnya, waktu kita rumuskan ini, bahwa ini adalah suatu mengalir dari Ayat (7) ke bawah tentang suatu sistem presidensiil yang *fixed term* dan kita kemudian berbicara tentang pengecualian di bawahnya. Makanya jadi begitu dia.

Dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan di sini, di ayat yang asli, sebenarnya sama isinya dengan apa yang diajukan oleh Pak Affandi, mengartikan *impeachment* sebagai suatu proses yang telah dilakukan pelanggaran sehingga MPR itu bersidang untuk meminta pertanggungjawaban dan mengambil putusan untuk memberhentikan atau tidak. Itulah dia. Dan itu terkandung semuanya di sini dan tidak ada lagi hal-hal yang anu.

Jadi apa..., boleh kalau saya ajak untuk kita *stick* ke sini dulu, *gitu*. Daripada nanti kita..., dalam tata cara pelaksanaannya, begitu. Bisa begitu?

349. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sebentar. Di samping kita menyisir ini, *kan* kalau dapat kita coba juga sinkronisasi. Tadi *kan* kita coba mengelompokkan komisi konstitusi satu kelompok. Jadi di sini misalnya, semua substansi ini kita pakai, tetapi tempatnya, karena proses ini bukan proses Presiden, proses MPR dan DPR. Jadi di sini kita hanya bicara Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar.

Jadi satu, pemberitahuan bahwa Presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian prosesnya ini, tidak di tempat Presiden, tetapi di tempat MPR atau di tempat DPR atau di tempat lain. Sehingga seolah-olah, begitu mau diberhentikan, lalu prosesnya itu mengalir. Jadi apakah, kalau saya..., tidak merubah ini, tetapi hanya memindahkan. Yang dititik pada Pasal 7A berhenti sampai "oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar".

Nah, Undang-Undang Dasar mengaturnya proses itu pada tempat yang memproses, karena yang memproses ini *kan* bukan Presiden. Sedangkan ini Bab tentang Presiden.

350. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi yang diproses Presiden.

351. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Iya, tapi yang memproses bukan Presiden.

352. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang itulah dulu kita sangat panjang dulu waktu menaruh ini, meng-*assembling* nya dari sana-sini, kemudian merekonstruksinya menjadi satu-kesatuan dan meninggalkan cantelan-cantelan di tempat lain. Perubahan konstruksi di situ akan merubah konstruksi yang sangat banyak Pak. Itu persoalannya Pak.

353. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kita ini..., ini pasal berapa?

354. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 7A., 7B, 7C. Karena ini ada sangkut pautnya dengan *extraordinary* daripada Presiden yang presidensiil yang *fixed term* itu. Jadi prosesnya dijelaskan di situ karena menyangkut *extraordinary*. Kemudian ini ada relasinya dengan beberapa tempat di tempat lain. Di MPR bagaimana, di DPR bagaimana, di MK bagaimana. *Kan* dulu persoalannya begitu. Tadinya ini mencar di mana-mana. Di Bandung kita berhasil kita satukan, sebagai suatu ketentuan khusus yang mengecualikan keadaan di mana Presiden itu adalah *fixed term*, begitu.

Jadi kalau kontruksinya kita ubah, saya khawatir kita tidak punya waktu untuk menyusunnya kembali.

355. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Lagipula, saya sedikit. Lagipula bagi kami ini sudah sangat tepat memang posisinya di sini. Agak susah ditempatkan di posisi yang lain, termasuk MPR. Jadi terkait ini. Pemilihan, pengangkatan Presiden, kemudian *fixed term*, kemudian *exceptionnya*, kemudian prosesnya. Jadi ini sudah pas sekali posisinya di situ.

356. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau saya tangkap semangatnya Pak Affandi itu, bagaimana meniadakan istilah berangkat dengan usul pemberhentian itu. Ya artinya ini..., saya hanya menangkap itu. Bagaimana caranya apa tidak, seolah-olah beliau itu menggunakan bahasa yang halus. Itu, hanya itu saja.

357. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh Pak.

358. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, silakan.

359. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh sebetulnya *kan* kita di Bandung bersepakat Pak, memang di sini keluarnya tertulis "usul". Tapi pengertian pengawasan sebenarnya di DPR itu proses panjang Pak. Dari mulai usul masyarakat segala macam, ada Pansus, ada Angket, sampai Dengar Pendapat, baru usul. Jadi *kan* kita tidak mulai dari semula lagi, maksud saya itu Pak. Jadi memang tidak langsung ini sebenarnya. Ada proses di DPR yang tidak kita muat, itu yang langsung ke sini. Kira-kira begitu maksudnya.

Terima kasih.

360. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya. Jadi kalau boleh, bukan kami tidak menghargai, kami sangat menghargai. Ini suatu pendalaman. Jadi ini harus dibaca, memang dalam satu-kesatuan dari Ayat (7)-nya. Ayat (7)-nya menyatakan inilah *the general rule* untuk seorang Presiden dalam *fixed term presidential system*. Dan Pasal 7A-nya mengatakan, inilah pengecualian, inilah berita acara umumnya. Dan kemudian dilanjutkan, inilah tatacara pelaksanaannya.

Jadi akan berkesan sedikit, ya memang berkesan lugas jadinya, ke bawah, begitu. Lugas dia. Karena kita membicarakan hal-hal yang jangan sampai diartikan lain. Saya rasa bisa ya, Pak Affandi boleh ya?

361. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Iya, boleh Pak. Saya hanya....

362. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bukan kami tidak..., sangat menghargai. Bisa Pak ya, kita lanjutkan?

363. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Bisa.

364. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

KETOK 1X

365. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tolong Pak. Tadi ada sinkronisasi yang terlewat di Pasal 6 Ayat (3). Coba lihat.

366. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 6 Ayat (3).

367. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Nah, itu tadi *kan* kita sudah hapuskan menetapkan tadi. Ditetapkan dan dilantik. Jadi langsung dilantik dong. Kan sinkronisasi ini. Atau bagaimana?

368. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, memang begitu. Karena sudah ditetapkan oleh rakyat.

Terus, terus. Ini juga alternatif satu ini, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sama di alternatif dua juga begitu, dilantik. Karena juga sudah ditetapkan oleh rakyat. Begitu toh? Oke?

Terus. *Taruih, taruih, taruih*, terus, terus. Nah, itu Ayat (3), 2/3 dari 2/3 sudah kita sepakati ya.

369. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sebentar Pak, sebentar.

370. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya.

371. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya..., yang Pasal 7B itu ingin lihat Ayat (2) dulu.

372. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ayat (2). Sudah lihat?

373. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pendapat tersebut diperoleh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tadi sudah ada?

374. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada di bawah, paling bawah.

375. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Oh, yang paling bawah itu? Mana, mana?

- 376. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu.
- 377. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tidak terbaca.
- 378. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bacalah.
- 379. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan....
- 380. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Sudah dikasih *highlight* gitu.
- 381. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Nah, oleh karena pengawasan DPD itu diserahkan kepada DPR, berarti di sini juga ada....
- 382. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Bukan, di DPD *kan*....
- 383. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Pengawasannya itu disalurkan kepada DPR. Jadi DPR ini mengajukan usul ini, juga hasil pengawasan dari DPD.
- 384. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jangan lagi. Nanti DPD, BPK, MA, rakyat banyak, *public hearing*..., *lah*.
- 385. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Apa bukan sudah *inclusive* di situ.
- 386. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Sudah *inclusive-lah* itu.
- 387. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Kita mau selesaikan apa tidak, saya pikir tegas begitu Pak. Waktunya terbatas. Kalau kita bongkar semua, ya enggak apa-apa. Ya kita tunda saja.
- 388. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
DPD, BPK juga masuk, MA masuk.
- 389. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ntar dulu. Pengawasan DPD itu, itu di sana betul-betul eksplisit. Dikatakan pengawasan merupakan fungsi DPD tapi hasilnya diserahkan kepada DPR. Nah, kalau sudah diserahkan itu *diapain*?
- 390. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu *kan* masuk dalam bagian pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR. *Kan* begitu Pak.
- 391. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Anu itu termasuk dari hasil pengawasan DPD.
- 392. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Semua juga Pak.

- 393. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
 Enggak. Kalau pengawasan oleh BPK memang tidak ada urusan dengan....
- 394. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Bisa. Harus masuk. Dikasih.
- 395. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
itu kan tindak lanjut sudah diluruskan.
- 396. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Ini juga tindak lanjut. *Kan* disalurkan ke DPR.
- 397. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
 Begini Pak. Kalau menghindari ini, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, itu kan *inclusive* sudah ada itu, DPD di situ *kan*. Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat...
- 398. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
 Dari melaksanakan fungsi pengawasannya. Ya itu.
- 399. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, padahal pengawasan di DPD itu pengawasan yang dilakukan oleh DPD. Cuma disalurkan ke DPR. Ini, ini bahasanya ini.
- 400. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
 Tapi sebenarnya saya....
- 401. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 402. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
 Mungkin sedikit jalan keluar ya....
- 403. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
 Saya boleh bacakan Pak. Jadi bunyinya itu *kan* begini Pak. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat-daerah, pengawasan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pajak, pendidikan, agama, serta..., ini Pak. Dia bukan urusan *impeachment*, gitu. Kalau ini berarti, kalau seperti kata Pak Slamet, berarti maksudnya DPD dibikin sama saja di semua Pasal 20, DPD itu artinya Pak. Itu sudah lain lagi dengan yang kita sepakati.
 Terima kasih.
- 404. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
 Saya sedikit mungkin. Jadi saya pikir apapun pendapat yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah pasti memang dalam rangka pengawasannya. Tidak dijelaskan *pun* tidak ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu, dihilangkan saja Pak, "diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat" sampai terakhir.
- 405. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
 Dalam rangka fungsi pengawasan, begitu?

- 406. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Iya.
- 407. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Iya, begitu saja.
- 408. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Enggak usah “dalam rangka”.
- 409. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Jadi termasuk bermakna. *Kan* begini Pak....
- 410. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Wakil Presiden, titik.
- 411. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Iya.
- 412. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Ini *kan* maksudnya, ini jangan *ujug-ujug* DPR itu langsung. Ini ada proses *public hearing*, ada proses menerima pengaduan, interpelasi, angket dulu. Ada proses.
- 413. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ya sudahlah. Kalau pada enggak mau ya sudah.
- 414. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Jangan *mutung* dong. Namanya juga usaha.
- 415. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jangan *mutung*. Sudah ya, sudah. Bisa kita lanjutkan *lah*.
- 416. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ini menunjukkan jiwa besar dan kenegarawanan.
- 417. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya. Anda memenuhi syarat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.
Silakan Pak Lukman.
- 418. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Ini hanya redaksional saja, mungkin Ibu Yun, ahli bahasa ini. Kata “diperoleh Dewan” ini. Jadi kalau kita baca sejak atas ya, “pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden diperoleh DPR dalam rangka”. Kata “diperoleh” ini....
- 419. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Ada enggak padanannya.
- 420. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Iya. Kurang enak ini. Intinya *kan* ingin mengatakan bahwa pendapat DPR itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, intinya *kan* itu. Tapi kata “diperoleh” ini...
- 421. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ya sudah, kalau tidak mau diperoleh, ya sebagai oleh-oleh pengawasan DPR, *gitu*.

- 422. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Atau “merupakan”. Atau “dalam rangka” langsung saja “dalam rangka pelaksanaan fungsi...”. Jadi “diperoleh DPR” itu hilang.
- 423. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Betul, betul, betul. Jadi satu anak kalimat hilang.
- 424. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Kalau Lukman yang *ngusulin* diterima.
- 425. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Memang, memang dia lebih bagus. (*tertawa*). *You* jangan begitu *lah*. *You* tiru *lah* Lukman itu.
Terus ya. Ini sudah ya. Ayat (3), Ayat (3).
“Adalah dalam rangka”, ya. Kemudian Ayat (3), coba dilihat. Ini sudah 2/3, 2/3, bintangnya sudah hilang ya.
- 426. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Tapi mengapa..., pengajuan
- 427. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu. Pengajuan....
- 428. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Mungkin permintaan dulu. Permintaan itu diajukan, mungkin begitu maksudnya.
- 429. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Jadi, bagaimana kalau pengajuannya kita hilangkan.
- 430. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Mungkin maksudnya, ada permintaan. Permintaan itu diajukan.
- 431. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Memang iya. *Kan* ini ada pendapat...
- 432. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Bu, ada permintaan yang tidak diajukan?
- 433. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ada, ada.
- 434. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Disembunyikan.
- 435. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Ya. Mungkin saja ada, tapi tidak, tidak. Ini diresmikan dengan pengajuan itu. Tapi itu bukan urusan saya, saya hanya menjawab Pak Ali Hardi tadi.
- 436. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Enggak, permintaan itu diajukan atau tidak diajukan?
- 437. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Itu tanggung jawabnya Lukman untuk mendisiplinkan.
- 438. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, saya hanya ingin mengingatkan ya....

- 439. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Kalau kita kembali ke yang lama, tidak usah sinkronisasi hari ini.
- 440. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak, tapi saya ingin mengingatkan, bahwa ada kesepakatan di antara fraksi untuk mendisiplinkan anggota fraksinya masing-masing.
- 441. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ya karena itu sudah diputus oleh fraksi pada waktu lalu, sekarang jangan dirombak-rombak lagi. Begitu.
- 442. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, begitu.
- 443. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Maka enggak usah lagi. Kita bubar saja sekarang.
- 444. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pak, Pak. Jangan *marahin* Pak Lukman Pak. Beliau menjalankan tugas Pak.
Oke ya. Ini ada pengajuan permintaan memang ada satu permintaan. Ini ada pendapat, tolong Mahkamah untuk memutuskan. Nah, itu diajukan, ya Pak ya.
Oke ya, terus ya. Ayat (4).., apa namanya, *dhalla wa adhal*. Ayat (4) sudah ya.
Terus, Ayat (5), Ada?
Ayat (6)? Ini sudah putaran ketujuh sebenarnya. Sampai *lecet*....
- 445. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Saya karena pembicaraan itu tadi sampai takut-takut....
- 446. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya Pak, lebih baik *ndak* usah Pak.
Terus, terus ada lagi? Jadi itu juga sudah disepakati itu. Mana tadi itu? Yang memutuskan itu *lho*, yang 2/3 dari 3/4. 3/4 kuorumnya, tapi keputusannya 2/3. Jangan bolak-balik tadi, ini 6, 7 ya.
- 447. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Sekarang yang mana?
- 448. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Yang tujuh. Enam tadi sudah.
- 449. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Kayaknya kemarin itu ada lagi. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib untuk menyelenggarakan sidang kalau ada..., sidang istimewa?
- 450. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Wajib menyelenggarakan sidang. Apa pakai istimewa? Enggak usah pakai istimewa ya. Enggak usah ya, itu *kan*, itu yang lama-lama itu.
- 451. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Sidang istimewa itu bisa berubah namanya.
- 452. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Iya, bisa berubah. Entah sidang bulanan, entah... ha...ha...ha... Ya, enggak usah pakai istimewa ya. Sidang untuk itu, ...*pake telor...pake telor*.

- 453. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Jadi kemarin hilang itu kata-kata ya. MPR wajib memberhentikan Presiden kalau sudah diperoleh *telor*....
- 454. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya sudah, sudah disepakati untuk hilang....
- 455. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ini kerjaan fraksi yang lalu.
- 456. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Siapa fraksi yang lalu?
- 457. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pak Lukman sama Pak Zain.
- 458. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Sama Pak Jakob.
- 459. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh, saya.
Ya 3/4 dari 2/3 waktu itu yang kita *anukan*.
- 460. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Enggak, anu saja Pak. Bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan nanti bahwa merubah Undang-Undang Dasar lebih mudah dari....
- 461. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu pun mau kita ubah memang. *Kan* memang usulnya yang mau dirubah, sama dengan ini.
- 462. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Mungkin *reasoning* 3/4 itu karena anggotanya DPR dan DPD. Kalau satu saja...
- 463. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Masih sanggup, DPR bisa sendiri.
- 464. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Jadi bukan karena Utusan Golongan tidak ada di sini? (*tertawa*)
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 465. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Sudah ya, terus ya. Sudah ya, boleh terus ya.
Pasal 7C ini yang terakhir yang kita sepakati. Ini DPA-nya jadi dihapus? Alternatif?
- 466. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ditunda sajalah....
- 467. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Sedikit saja, redaksional. Sebelum Pasal 7C tadi itu, yang terakhir. Nah ini, "sebelumnya dalam sidang MPR tersebut". Ini kalimat memang betul, tapi apa tidak ayat tersendiri atau..., sepertinya itu....

468. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mau ayat tersendiri?

469. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Iya, karena ini *kan...*

470. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang waktu itu persoalannya, apakah tidak diberi kesempatan kepada Presiden untuk..., yang dalam naskahnya Pak Affandi lebih dijelaskan bahwa memang dia harus memberikan penjelasan.

471. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Iya. Enggak, substansinya saya setuju, hanya formatnya jangan begitu. Apa dibuat ayat sendiri atau dilanjutkan saja rumusan Ayat (7)-nya itu.

472. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau ayat sendiri.

473. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Atau ayat sendiri, iya.

474. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ayat (8) ya.

475. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ayat (8) atau Ayat (6)?

476. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Delapan.

477. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau digabung saja Pak. Setelah Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi "sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah...".

478. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sudah, begitu saja.

479. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada maksudnya juga bahwa itu mungkin sidang paripurnanya berbeda. Mungkin sidang paripurnanya berbeda dua hari atau berapa hari, begitu. Kalau setelah itu bisa..., tapi dalam masa sidang, begitu.

Ini Pak Hafiz ini lagi mengganggu Pak Andi. Pak Andi, jangan mau dibisiki. Ya, silakan.

480. Pembicara : Gregorius Seto Haraianto (F-PDKB)

Pertanyaan saya, apakah penggalan kalimat ini begitu signifikan? Menurut saya ini kan hanya proses teknis. Yang bisa diatur dalam tata tertib. Bahkan....

481. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya itu secara definitif dikatakan *you have a forum to, you* mau menggunakan ya, tidak menggunakan enggak apa-apa.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Ayat (8) ya!

482. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, tapi kalau Ayat (8) artinya kita membuat lagi kalimat yang baru. Kalau kita posisikan setelah Presiden dan Wakil Presiden diperiksa memberikan penjelasan, itu kan tidak berarti rapat paripurna itu hanya sekali, bisa beberapa kali.

483. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)

Mungkin atas putusan MPR, Presiden....

484. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Belum..., belum dibuat, belum diputus.

485. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sebelum itu artinya bahasa lainnya sebelum mengambil keputusan, Presiden diberi kesempatan dulu.

486. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Usul konkrit tadi bagaimana?

Jadi setelah kata-kata 'anggota yang hadir', setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menjelaskan.

487. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak usah Presidennya disebut.

488. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Lho karena di atas menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Pak.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

489. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tidak perlu ada Presiden dan Wakil Presiden lagi.

490. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan memberikan penjelasan 'titik'.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

491. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak Jakob itu kalau yang usul Pak Pataniari, ikut saja.

492. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, takut Pak, takut Pak. Sudah ya?

493. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Karena saya yang mengusulkan, ditolak.

494. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, saya panggil-panggil anda, *you* asyik ngomong sama Hafiz. Paket ini, begini-begini, ya *udah* diambil. Begitu.

Oke ya, terus ya.

495. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)

Komanya buang dulu Pak sebelum 'setelah'.

496. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, apanya dibuang? Komanya dibuang? Kalau dihitung-hitung ya, satu koma itu harganya berapa dari sekian miliar yang habis.

497. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau anak SD itu baca itu, enggak bernafas dia sama sekali kalau enggak ada komanya.

498. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terutama perokok Pak. Oke ya. 7C, terus-terus. Iya silakan.

499. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau kata 'diberi kesempatan' itu hilang. Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan penjelasan.

500. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya untuk kita membahas dulu Pak, itu Presiden punya kebebasan, mau menggunakan atau tidak.

501. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, Ketua. koma tadi Ketua, kalau saya, dia punya makna sendiri. Jadi bukan..., jangan kita lihat semata-mata dari sudut bahasa. Tapi bahwa setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dia makna sendiri. Sebab dia bukan dalam satu sidang majelis.

502. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Cerita yang lain Pak. Jadi ini PAH khusus bu. Dia enggak tahu anggaran. Makanya harganya koma tadi itu tahu. Jadi pasang ya komanya. Jadi jangan dikurangi Pak ya, pendapatan ya Pak ya.

503. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya klarifikasi..., untuk anggota BP Pak. Ini perlu enggak diberi atau ada perlunya apa tidak kalau sesudah penjelasan itu..., dalam sidang majelis atau sudah dicukupkan...?

504. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dicukupkan Pak. Nanti *kan* ada tatib ya. Jadi memberikan penjelasan....

505. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tentang apa, di mana....

506. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ini kan Ketua, begini Ketua, keputusan MPR diambil setelah Presiden memberi penjelasan, *gitu* ya, singkatnya kan begitu.

507. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa kemarinnya, bisa paginya, *gitu*. Tapi ini usulnya Gus Yusuf ini. Apakah memang harus dia beri penjelasan di TV saja atau di sidang, *gitu* kira-kira. Di depan sidang ya.

508. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau MPR ya di sidang Pak.

509. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Teleconference.

- 510. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Soalnya di depan sidang bisa di halaman. Sidangnya sendiri, dia di depannya.
- 511. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Saya sudah tolong kok, jadi begitu. Ya sudah dihapus.
- 512. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Nanti Presiden tidak mau datang di sidang?
- 513. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya memang enggak apa-apa, karena enggak harus. Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan memberikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Di dalam atau di hadapan? Di dalam ya. Kalau di hadapan nanti di taman.
- 514. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Kalau dia ingin memberikannya tidak di depan paripurna, bagaimana?
- 515. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak boleh ya, karena....
- 516. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Di sidang majelis saja Pak, di sidang majelis. Jangan di paripurna.
- 517. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Majelis itu ada di dalam *full powernya* kalau dia sidang paripurna Pak, begitu.
- 518. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Istilahnya bukan sidang, rapat Pak.
- 519. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya betul, rapat paripurna. Sebab kalau sidang itu rangkaian rapat-rapat. Di dalam rapat paripurna majelis. Dalam rapat paripurna majelis, jadi 'di' nya hilang.
- 520. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali....
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 521. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi ada untuk para peneliti ada yang terlarang untuk mendengarkan naskah rekaman asli daripada pembahasan itu dilarang dan melanggar Undang-undang itu. Melihat kerusakan Pak, terus ya.
- 522. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Pak boleh tidak, ini sudah betul tapi boleh tidak supaya tidak diberi dan memberi. Wakil Presiden mendapat kesempatan memberikan kebebasan, supaya tidak diberi dan sebetulnya memberi lagi.
- 523. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Dan atau Wakil Presiden mendapat kesempatan.
- 524. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)**
Tapi saya tidak tahu dari sudut lain.

525. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masalahnya itu, ini adalah sesuatu yang memang diskresi apa bukan dari MPR yang menyediakan, bukan dia yang minta. Menyampaikan ya jadi, enggak jadi jual beli, apa namanya beri memberi. Diberi memang betul, diberi oleh, MPR yang ngasih gitu. Jadi terserah *ok* sudah ya, Bab tentang DPA ini sudahlah ya kita buat alternatif sajalah ya. *Hilangin* alternatif satu.

526. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi kalau dibikin kan apa harus pakai rumusan baru? Kalau maksudnya, kalau toh ada jangan enggak usah diubah yang lama sebenarnya.

527. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksud saya ditunda aja begitu, bukan mau di-*voting* enggak, kita sepakat aja ini untuk di... Ya saya tanya apa ada yang ingin supaya DPA itu supaya tetap ada?

528. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau hanya mau tetap ada kan berarti enggak usah debat, ini yang lama tetap ada. Nah, kebetulan begini Pak. Kebetulan waktu yang pengusul dihapuskan, itu kan tidak mencap redaksi yang baru, kan itu waktu itu. Jadi kan harus dicampur lagi tata tertib yang baru ini.

529. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak Ketua, mengenai apa alternatif satu DPA dihapus ini tapi kita berfikir rasional. Kalau ini kita pertahankan *deadlock* begini, tetap saja DPA ada sekarang, lebih baik kita DPA ada saja yang kita sempurnakan gitu. Ya kalau ini tetap begini artinya kan tidak ada keputusan, artinya DPA sekarang jalankan.

530. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menurut ketentuan Pasal 16 lama, kembali yang lama tapi beda.

531. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Yang penting kita hilangkan istilah lembaga tinggi, coba penasehat kok tinggi itu.

532. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau ini hilang Pak, di sini berarti itu kita sepakati dia hilang. Berarti kita sepakati dia hilang, *ndak* ada yang mengatakan karena masih ada dua, udah dihilangkan saja dua-duanya.

533. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kan tetap penasehat itu ada, walaupun tidak bab sendiri tetap kan ada, yang disarankan oleh pengusul ini tetap ada penasehat itu kan persoalannya kan karena persoalan struktur saja kan. Oleh karena itu sebaiknya nanti kemudian kita membuat kriteria bahwa Dewan Pertimbangan Agung itu bukan lembaga tinggi negara kalau ada memang aturan konstitusinya mau membicarakan itu. Jadi saya kira lebih baik yang alternatif satu dihilangkan aja.

534. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Alternatif dua juga masih ada alternatif Pak, coba lihat deh. Alternatif dua sendiri pun ada alternatif sebenarnya.

535. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba ke bawah coba ke bawah, DPA sudah, sudah utuh, sudah utuh. Jadi tetap ada DPA? Tapi

536. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ini Pak Jakob, saya tidak memerintahkan untuk.... cuma menyampaikan pendapat.

537. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya memang jangan jadi anu tersendiri, satu pilar tersendiri gitu. Dia masuk kekuasaan pemerintahan. Jadi semua emblem-emblem yang menunjukkan bahwa dia lembaga tinggi negara itu *strip off*.

538. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak Ketua, maka tidak ada tambahan. Diaturan mana yang menyebutkan bahwa ada lembaga tinggi dan tertinggi negara ?

539. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena dia satu judul tersendiri Pak, ya.

540. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pemerintahan negara juga sendiri Pak.

541. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya tapi memang, tapi memang diatur secara jelas. Kalau ini diaturnya tidak jelas segala kemungkinan ya. Hapus hilang memang, sudah *lah* ini sudah pada final bagaimana? Saya, Pak Gus Yus silahkan. Tolong pakai mic, yang sana Pak yang dekat Bapak saja.

542. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kita berpendapat itu kan sesudah berfikir, sesudah bermusyawarah, sesudah melihat dari banyak *statement* dan kami berpendapat begitu. Jadi ada alternatif lah. Ada teman-teman pada bagian lain menarik diri pendapatnya, itu juga haknya. Jadi tidak harus kemudian kalau ada yang pernah menarik pendapatnya lalu ketika ada pendapat yang lain di tempat lain harus ditarik hanya karena itu, dan kalau pakai alasan nanti panjang.

543. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini posisinya kalau pun misalnya ini ambil putusan misalnya tidak ada kesepakatan kan kembali yang lama tetapi itu berarti nanti masih bisa di *challenge* pada tahun 2002. *Ndak* kalau misalnya sampai ini harus dari anu keputusan, itu jadi 2/3 dari 2/3. Ya makanya, *ndak* dia beraninya anu dia diantar ama Pak Harun, beraninya ama kita. Ini memang kesimpulan dari kyai asli Kyai Demak. Oke ya, jadi kita biar begini kita lanjut dulu *lah* mungkin nanti masih ada, dekat-dekat malam barangkali ada anu di sini ya, kita turun dulu deh.

Ini satu, dua, tiga, empat *ndak* ada masalah ? enggak ya, jangan cari-cari masalah lho Pak. Jadi jangan dengan gagasan baru Pak ya, gagasan yang lama yang lebih di *refind* begitu *ok* terus. Ayat (1), Ayat (2). Titik koma titik koma itu satu grup satu grup Pak. Pembentukan pemekaran daerah satu grup begitu. Pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan perimbangan keuangan satu grup, sudah ya.

Itu dari Ibu bahasa itu dulu. Ini dibantu dari Ibu bahasa, ya karena suka lupa itu.

544. Pembicara : Junaiyah H.M. (Ahli Bahasa)

Sebetulnya setiap titik koma itu isinya kan membahas RUU, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah. Itu dapat satu gugus.

545. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya satu gugus. Terus tiga. Terus empat sudah ya. Pemilu, sudah ada di atas tadi, sumber daya ekonomi lainnya. Karena ada pariwisata apa, ada. Dan menyampaikan hasil penguasaannya kepada DPR untuk ditindak lanjuti. Ya sudah, coba lihat aslinya deh. Ada-ada kan politikus itu boleh bohong tapi enggak boleh salah. Ya alternatif dua, itu yang dialternatif satu Pak. Itu Pak ya sudah.

546. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Setelah menyampaikan hasil pengawasannya itu. Kalau enggak ada "itu", kalau enggak ada itu enggak bisa Pak.

547. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini karena terbatas kan Pak, hanya ada bidang tertentu. Sudah, itu ayat tiga alternatif dua, eh alternatif satu. Sudah ya, terus-terus daerah perwakilan daerah Presiden, sudah, beserta pemilu untuk memilih Anggota. Ada perseorangan yang diajukan, serta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Beserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah oleh partai politik kok jadi berubah-berubah rasanya ini. Aslinya bagaimana?

548. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau aslinya kan. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPD diikuti oleh partai politik.

549. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak pakai "oleh" satu. Adalah partai politik, itu menyatakan peserta. Kemudian serta pemilihan umum adalah perseorangan yang diajukan oleh Ini enggak ini peserta, itu kalau saya enggak salah ya. Ayat satu itu mengatakan dua hal *eh* ayat tiga itu yaitu satu. Ayat tiga, ayat empat juga begitu.

Satu : mengatakan bahwa pesertanya parpol.

Dua : calonnya diajukan oleh parpol. Itu perorangan, itu untuk DPD lain lagi. Tapi calonnya siapa yang ajukan? Oh tolong dijelaskan kalau begitu barusan.

550. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kalau adalah perseorangan yang diajukan itu dibuang?

551. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Ketua, saya mengingatkan kembali karena Pak Pataniari menfokuskan kepada peserta. Nah kalimatnya jadi seperti ini. Sebelumnya konsep sesungguhnya calon, yaitu adalah calon. Jadi memang sekarang

552. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ringkas saja Pak itu. Jadi yang Ayat (3) hanya untuk DPR dan Ayat (4) untuk DPD, parpol dan perseorangan kan.

553. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Clear .

554. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Begini Pak, terus aslinya itu adalah calon yang diajukan oleh partai politik atau perseorangan.

555. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Cuma kalau begini Ketua, dia akan anu dengan Ayat (3). Karena Ayat (3) itu anggota DPR dan DPD adalah partai politik.

556. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi memang jadi enggak sama anunya, cerita yang diceritakan. Di Ayat (4) ini bercerita tentang calon perseorangan, diajukan oleh partai dan apa? Itulah pesertanya. Lho kalau begitu peserta nomor tiga itu calonnya bagaimana begitu?

557. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau saya Ketua, yang Ayat (3) itu khusus DPR, Ayat (4) khusus DPD *gitu* sehingga tidak rancu. Jadi Ayat (4) itu calon peserta pemilihan umum itu untuk DPD adalah partai politik dan atau perorangan.

558. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, oke.

559. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya kemarin kalau tidak salah untuk Ayat (4) ini memang pengertian calon perseorangan yang diajukan oleh partai politik perseorangan itu maksudnya, ketika kampanye itu yang maju bukan partainya. Orang per orang dia maju, dibelakangnya memang di *back* oleh partai. Baik dia perorangan maupun dalam partai. Jadi karena itu pesertanya adalah perorangan.

560. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Jadi ini penjelasan beliau-beliau ini tadi. Kalau itu saya enggak ada masalah. Kebetulan kemarin memang saya enggak ngikuti sehingga pola konstruksi berfikirnya itu enggak terlalu saya ikuti, silahkan.

561. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ayat (3) dan Ayat (4) ini. Memang kita sudah tahu Ayat (3) memilih DPR dan DPD, empat DPD kan begitu. Hanya memang di Ayat (3) ada satu hal yang ingin diatur yang jelas. Kalau di Ayat (4) itu selain mengatur peserta lalu juga mengatur diusulkan, diajukan oleh siapa? Jadi pesertanya siapa dan diajukan oleh siapa? Sedangkan Ayat (3), itu hanya mengatur peserta saja tapi tidak mengatur siapa yang mengajukan? Belum diatur di Ayat (3) itu.

Nah, apakah ada partai politik itu sudah otomatis bahwa diajukan oleh partai politik, itu yang pemahaman kita bersama.

562. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Ayat (3) itu, sebab daerah adalah jalur yang diajukan partai politiknya.

563. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Atau strukturnya disamakan dengan Ayat (4).

564. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kan saya bilang kalau saya sudah. *Kok* yang nanya Pak Lukman, oh. Terus Pak Baharudin keluar inspirasinya yang kebetulan enggak *klop*.

565. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi ayat 4 itu, peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota DPD ada calon perseorangan yang diajukan oleh partai politik atau perseorangan ini yang aneh itu, perseorangan diajukan perseorangan.

566. Ketua rapat : Jakob Tobing

Kelompok perseorangan.

567. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Nah kalau begitu atau bukan partai politik maksudnya begitu. Kelompok atau.

568. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau calon independen ya atau utusan golongan.

569. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau yang diajukan itu hilang saja Pak. Peserta pemilihan umum untuk pemilihan kota Dewan Perwakilan Daerah adalah calon perseorangan.

570. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Boleh begitu lebih luas. Jadi ada utusan golongan mau ikut juga boleh.

571. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini begini, ini juga mungkin klarifikasi untuk Pak Andi juga. Jadi Ayat (3) itu hanya mengatur peserta, siapa peserta pemilu adalah partai politik. Lalu dengan rumusan seperti itu dipahami bahwa karena pesertanya adalah partai politik maka yang mencalonkanpun juga partai politik begitu.

Tapi dalam konteks, karena kita belum berbicara tentang sistem pemilu itu. Apakah proporsional atau distrik? Rumusan ini bisa dimaknai sistemnya nanti itu proporsional. Karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Karena siapa yang mengajukan Anggota DPR atau DPRD itu. Oleh karena itu kan, jadi itu mengunci ...

572. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya *ndak*, saya Pak. Jadi kemarin sengaja justru kata-kata calon tidak di-*stressing* pada Ayat (3) itu untuk tidak mengatakan sistem. Jadi sengaja Ayat (3)-nya dibikin terbuka seperti ini. Artinya perorangan boleh dan partai politik pun boleh. Jadi kalau hanya perorangan soalnya partai tidak boleh. Jadi partai politik boleh mengajukan, perorangan juga boleh itu maksudnya.

573. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi agak terbuka memang. Jadi jalannya agak lebih terbuka di sini bisa itu *single*. Gus Yus silakan Gus Yus.

574. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ini implikasinya kan kepada sistem atau nanti akan menjadi perdebatan interpretasinya pada sistem. Mungkin akan menjadi kuat, mereka yang menginterpretasikan bahwa ini lebih cenderung kepada proporsional, mungkin. Itu akan menjadi model kuat untuk interpretasi itu? Supaya tidak itu yang lebih kuat, mungkin ada kalimat lain. Tapi saya tidak mengatakan ini hanya berpengertian itu. Cuma ini akan bisa dijadikan alasan kuat bagi intreprastasi yang mengatakan sistemnya proporsional. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi orang akan melihatnya seperti itu. Maksud saya apakah enggak ada kalimat lain yang lebih netral?

Lalu karena saya masih punya hak bicara, yang keempat saya sependapat dengan yang dikhawatirkan Pak Luthfi bahwa ini hanya membatasi partai politik dan perseorangan. Bisa-bisa saja itu nanti yang mengajukan lembaga, yang bukan partai politik. Itu harus dibuka peluang juga supaya ada kelompok-kelompok masyarakat itu supaya tau kalau dia ...

575. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau yang mengajukannya tidak perlu ada Pak. Nanti di UU diatur, siapa yang mengajukan atau ...

576. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pilihannya itu, pilihannya itu. Pada perseorangan atau sampai diajukan oleh partai politik atau kelompok masyarakat, pilihannya itu.

577. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Untuk memenuhi pertanyaan Pak Lukman, jadi tidak ada tambah.

578. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan di situ yang di bawah, yang di bawah. Tunggu-tunggu dulu. Itu kelompok masyarakat, jadi perseorangan itu diganti dengan kelompok masyarakat. Jadi itu organisasinya itu resmi atau sekedar LSM bisa, tapi perseorangannya tidak hilang.

579. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini yang berbahaya, bisa kalau perseorangan betul tidak bisa kan kelompok masyarakat, kamu bukan kelompok masyarakat, orang *kan* bukan kelompok masyarakat tapi perseorangan.

580. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perseorangan, sepuluh orang, dua puluh orang.

581. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, bagaimana kita tegas saja, peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah calon perseorangan yang diatur oleh UU.

582. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau itu semuanya di bawah ada Pak. Soal diatur UU.

583. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Atau kita berhenti dicalon perseorangan titik situ aja Pak, dan nanti diaturnya oleh UU titik situ aja.

584. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua tunggu Ketua, menurut saya penting ini diajukan oleh siapa? Karena kita dalam konteks DPD itu membuka pemahaman kepada masyarakat bahwa ini tidak hanya dominasi parpol tapi kelompok masyarakat maupun perseorangan. Individupun bisa mencalonkan sebagai Anggota DPD, itu beda dengan DPR, justru menurut saya ini penting.

585. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ayat (4) ini kan harus sinkron dengan Ayat (3). Diatas Ayat (3) itu juga mulai dengan peserta. Pesertanya itu adalah parpol bukan calon, tidak bicara calon. Sebab Ayat (4) berbicara calon, mestinya adalah partai politik dan ...

586. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak apa-apa Pak. Jadi yang penting jangan sampai, menurut saya memang benar Pak Lukman. Bahwa memang harus kelihatan itu yang mengorganisirnya itu. Bahwa bagaimana pengertian kelompok masyarakat dan sebagainya itu, itu UU. Sudah ya. Perseorangan yang diajukan...

587. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Satu Pak. Saya setuju aja perseorangan tapi kalau hanya segitu. Kita bisa jamin enggak bahwa nantinya itu partai politik tidak dilarang untuk mengajukan calon, itu saya kuatir. Karena nanti pelaksanaan KPU dia tafsir seperti itu, itu loh menurut saya.

588. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tak banyak Pak kalau itu, adalah calon partai politik dan atau perseorangan.

589. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini Ketua, saya pikir kita perlu hati-hati ini Ayat (4) ini. Kalau peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPD itu adalah perseorangan. Itu maknanya parpol, kelompok masyarakat itu tidak bisa menjadi peserta. Karena yang menjadi peserta itu individu-individu, apa kita mau seperti itu? Artinya mengunci parpol atau kelompok masyarakat untuk ikut menjadi.

590. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mensponsori memang. Jadi maknanya perlulah diajukannya atau apa pengertian kelompok-kelompok masyarakat dan partai politik sekaligus itu ada dalam ayat Undang-undang ya.

591. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Atau begini aja Ketua kalau mau , adalah calon dari partai politik, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

592. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini maksudnya itu adalah di satu pihak dominasi partai itu tidak lagi signifikan, karena ini adalah mewakili keanekaragaman daerah golongan masyarakat dan sebagainya itu. Tetapi tentu harus diperlihatkan bahwa dalam hal ini parpol itu tidak dilarang untuk punya juga mensponsori orang. Tetapi juga orang-orang dan masyarakat juga bisa dan itukan luas, mulai dari lembaga, ormas agama, apa saja bisa. Saya pikir...

593. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Masalahnya Ayat (3) membicarakan pesertanya itu adalah parpol. Ayat (4) membicarakan peserta DPD itu siapa? Bukan calon.

594. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bikin masalah aja ini calon perorangan.

595. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya pikir memang perseorangan saya cukup sampai di situ, siapapun yang menyokong dia. Yang penting calon itu memang perseorangan, apakah disokong oleh partai politik atau siapa saja nanti. Yang penting mencalonkan diri itu adalah perseorangan. Ya betul-betul. Pesertanya perseorangan, siapapun yang mengajukan dia, pesertanya perseorangan. Betul itu.

596. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau dia merasa yakin ada yang mau memilih dia. Silakan saja. Oh Pak Harun, Sultan Harun Al Kamil. Sudah ya. Ini perorangan saja deh nanti diatur di Undang-undang ya, *ok* ya, sudah. Terus diatur dengan Undang-undang atau dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang mungkin Undang-undangnya tidak satu. Oh dengan, ini pemilu ya sebab partai bisa saja diatur di dalam UU lain, kalau ini tentang pemilu ya. Terus-terus ke bawah BPK.

597. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Di Ayat (1) tadi.

598. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan naik ke Ayat (1).

599. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak merubah substansi, yang kita kemukakan asas atau waktu? Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Jadi asasnya dulu maksud saya.

600. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi *gini* Pak, maaf. *Kan* kita bersepakat tadi pemilihan Presiden, pemilihan DPR kan satu sama-sama. Sedangkan biasanya *fixed term* lima tahun. Ini *kan* kalau tidak sinkron pemilihnya lima tahun bagaimana ini? Soal tahunnya kapan ini ya?

601. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya hanya bicara asas dulu kita bicara baru waktunya, kan yang penting asas.

602. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Aturannya itu tidak lewat pemilu lagi Pak. Jadi itu tidak ada ini lagi. Oh itu sudah hukum lain Pak, itu sudah hukum lain. Itu sudah hukum revolusi, Dekritpun boleh segala boleh asal kuat saja. Ini normal punya, *lah yes share this*, itu lebih anu pangkatnya lebih tinggi, ya itu bisa asasnya dulu. Jadi umum itu memang asas. Artinya seluruh rakyat harus bisa, langsung tidak boleh diwakilkan itu. Sudahlah ya. Oke ya.

KETOK 1X

Terus-terus.

KETOK 1X

Saya *kan* ngetok saja Pak. Terus-terus ke atas-ke atas, terus-terus. Yang menyangkut anu ke mana dia, yang rupiah dan segala macam ya. Komputerpun sudah cape, betul pokoknya jeli. Terus-terus. Nah ini. ketinggalan, terus-terus sampai D ya sudah-sudah sampai di situ saja ya. Negara tergantung Mei *lah* pokoknya, lupa Mei bubar semua.

Lihat ini ya Pasal 23 ini dulu sudah ini, *oke*. Terus-terus, Dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPD, kapan maksudnya ini? Oh ada pemaksaan kemarin. Meng-*cutter* juga *lah* pokoknya. Oke, oke, kalau sudah disepakati di Ini mengenai mata uang rupiah katanya sudah kemarin? Oh belum. Ya nanti undang-undang yang ngatur, tadi yang mau ngomong siapa ini?

603. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sejauh yang saya ingat, itu perumusan 23B ini. Dua alternative ini digabungkan sehingga rumusnya menjadi mata uang Republik Indonesia ialah rupiah. Lalu dilanjutkan hal-hal lain mengenai mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Kemarin itu begitu kalau saya enggak salah itu.

604. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mata uang Republik Indonesia adalah dollar AS, kan bagus, *gitu* aja. Langsung kaya kita. Apa perlu eksplisit nama rupiah itu?

605. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kemarin memang pada saat kita bahas Pasal 23B. Memang belum ada kesepakatan yang pas. Hanya ada yang mengusulkan memang kemarin dan kalau mungkin, usulan Pak Seto ya. Diusulkan kalau mungkin digabung antara alternatif pertama dan alternatif kedua. Bunyinya kalau saya enggak salah "mata uang Republik Indonesia ialah rupiah dan hal-hal lain yang mengenai mata uang selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang. Itu ada usul *cuman* belum kita sepakati. Ya *kan, nah* soal apakah kita mau membicarakan itu sekarang atau tidak tergantung kepada kita.

606. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak terlalu prinsipil ya, bisa kita gabungkan saja keduanya ya, gabungkan saja deh. Apakah enggak terlalu aneh dilihat orang, untuk soal begini saja kita enggak bisa sepakat

607. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bagaimana Ketua, mata uang Republik Indonesia ialah rupiah yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.

608. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Itu sudah definitif rupiah, enggak usah sama Atau mata uang Republik Indonesia ialah rupiah atau ditetapkan undang-undang, mau begitu? Atau ditetapkan dengan undang-undang. Rupiah atau ditetapkan dengan undang-undang itu bisa, atau sama sekali enggak usah saja nanti di dalam undang-undang diatur. Kita enggak tahu globalisasi kok.

609. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang Brazil itu sudah ganti mata uangnya, Turki itu ganti mata uang rupiahnya. Karena merasa walaupun ini bukan salahnya rupiah ya harganya anjlok. Bukan salah saya, tetapi barangkali perlu diruat barangkali namanya *keabotan* begitu. Saya enggak tahu dong lima tahun ke atas.

610. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Itu pengalaman Ketua, umumnya kebanyakan di luar negeri kalau kita mau tukar rupiah kali enggak mau.

611. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bagaimana kalau alternatif ini, alternatif dua saja ya. Atau dihilangkan sama sekali.

612. Pembicara : Peserta Rapat

Pak Ketua, ini *kan* sudah cukup lama kita bahas. Biar ada kesan hilangkan sama sekali seolah-olah tidak ada artinya kan kita bahas ini.

613. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Soalnya, bukannya tidak ada artinya. Bahwa secara proporsional kita menemukan sesuatu keproporsionalan bahwa dia itu diaturnya di undang-undang. Silakan.

614. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Hanya kata rupiah yang kita minta untuk diusulkan suruh kita cantumkan di sini. Kemudian mengenai hal-hal lain tentang mata uang ditetapkan dengan rupiah.

615. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya bisa diatur, selama ini juga diaturnya dengan Undang-undang kok.

616. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, Pasal 23 lama itu soal uang hanya ayat ketiga. Sebut macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU.

617. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau aslinya UUD *deh* ya. Jadi balik dulu ke yang asli.

618. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Artinya penjelasan saja dia.

619. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang lama saja ya aslinya. Berarti kalau nanti kita mau bahas lagi itu masih bisa ya, *gitu ya, ok*.

620. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Artinya dibiarkan saja jangan dikatakan tetap.

621. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ditulis seperti aslinya saja gitu, enggak usah dikomentari apa-apa.

622. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau Undang-Undang Dasar sekarang Pasal 23 Ayat (3). Sekarang mau dijadikan 23B Ayat (3).

623. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya bisalah. Teksnya saja ya.

624. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau sesudah waktu Undang-Undang Dasar itu disusun. Kita itu belum merdeka, belum punya uang. Setelah kita merdeka akhirnya kita punya uang yang namanya rupiah. Nah, itu sebenarnya.

625. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak itu kita ngerti Pak. Sekarang masalahnya kita belum bisa sepakat padahal kita sudah punya ayat ini dulu, itu saja kita pakai dulu. Kemudian pada waktu yang lebih cocok kita akan lihat kembali begitu, mungkin itu lebih baik Pak. Kalau ini nanti kita banyak *waiting*-nya ya. Kita kembali dulu *deh* pada Pasal 23 Ayat asli Ayat (3).

626. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sebelum kembali, saya boleh hanya pertanyaan saja Pak. Paling tidak bagi saya pribadi kalau ada pertanyaan itu saya bisa jawab. Paling tidak jawaban ini mungkin pemikiran kita sama-sama, kalau ada pertanyaan. Kalau kita sebutkan dalam undang-undang ini sekarang. Mata uang dan, macam harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, kembali ke yang lama. Pertanyaannya misalnya uang Indonesia itu apa? *Kan* itu kita rupiah. Ada undang-undang yang mempunyai menentukan harga mata uang rupiah? Undang-undang yang mana? Yang menyangkut rupiah itu undang-

undang yang mana? Tidak ada undang-undang yang khusus menetapkan rupiah itu sebagai mata uang? Belum ada.

627. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alat pembayaran, ada-ada disebutkan ya mata uang adalah rupiah, adalah rupiah.

628. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Untuk ada jawaban juga, syaratnya tanda itu?

629. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi artinya juga sekaligus, kalau ada yang nanya siapa tahu 10-20 tahun kemudian ini menjadi toh yang namanya itu ... atau apa begitu ya. Jadi kemungkinan mata uang itu berubah, itu ada apalagi dalam global ekonomi. Jadi jangan UUD justru membuat dia menjadi sangat *rigid* begitu, silakan Pak Robert.

630. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kelihatannya *kan* sederhana, *o yo* jangan sampai enggak bisa memutuskan itu.

631. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ya kayak BI itu Pak ya dibiarin aja. Terus ya, terus-terus. Nah, ini biar saja 23D seperti ini. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-undang. Catatan usulnya tidak usah. Itukan waktu proses kita bahas, berarti ini nanti akan dibicarakan lagi. Untuk bahan dilaporkan agak lucu bila seperti itu, ya ya.

632. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi begini, walaupun itu misalnya belum disepakati, tapi bagaimana kalau Ayat (1), (2), dan (3d) ini dilengkapi yang berkaitan dengan fungsi apa fungsi *budgeting*, yang kemarin Pak Jakob ungkapkan itu.

633. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Semalam agak lama kita berbincang-bincang soal ini meskipun belum ada kesepakatan. Tapi saya pikir dengan beberapa pertimbangan, terutama yang menyangkut kata indenpendensi dan Bank Indonesia tadi malam. Dan kalau saya tidak salah tadi malam sebelum masuk ke pembicaraan lebih jauh, kalau indenpendensinya bisa dipertimbangan itu hilang. Mungkin kita cari rumusan lain untuk memasukkan fungsi yang Pak Jakob bilang tadi mungkin bisa diterima. Saya mengusulkan begini, meskipun kita pertama mempertahankan kata indenpendensi. Kalimat yang saya usulkan coba ditulis dulu Pak Jakob, coba ditulis Dik.

634. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu tunggu, tolong di.... ditulis dulu tolong diungkapkan saja dulu.

635. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi usulnya kira-kira begini, dengan berat kita hilangkan kata indenpenden. Negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Central yaitu Bank Indonesia yang melakukan fungsi untuk mengatur stabilitas moneter serta berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

636. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini *kan* bukan perdebatan yang sebentar Pak ya. Saya ada usul begini, walaupun ada alternatif-alternatif, itu mungkin ada yang bisa disepakati untuk diputuskan sekarang, mungkin ada yang bisa disepakati untuk tidak diputuskan sekarang. Jadi enggak apa-apa kalau masih begini itu, asal kita sepakati ini jangan tidak

putusan sekarang gitu. Jadi artinya, sebab walaupun kata-kata kecil, itu sangat strategis sekali ya. Jadi kita sepakati *lah* ini untuk kita bahas lebih lanjut. Ini memang kalimat yang pendek tetapi menyangkut sesuatu yang sangat-sangat vital di dalam kehidupan kita, *oke* ya. Kita teruskan, tadi itu terus ke bawah! Ya BPK, ini tadi sudah kita lihat kan, susah. Terus ke bawah lagi 23F, ini tadi juga sudah dilihat ya. 23G sudah dilihat ya, tolong dilihat dengan teliti, sudah ya, sudah. Kemudian Bab IX Kekuasaan Kehakiman, ya.

637. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua, kembali ke Bab VIII tadi. Tolong Pasal 23 Ayat (2), Pasal 23 asli Ayat (2). Barangkali kita cermati perumusannya, "Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi Undang-undang."

638. Ketua rapat : Jakob Tobing

Ini yang tentunya saya tadi itu tanya, ini bagaimana jadinya kok persetujuan bersama padahal itu kekuasaan membentuk Undang-undang ada di DPR?

639. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ada satu rumusan supaya ...

640. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi Ayat (2) itu jadikan, dipisah.

641. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau kita sebut Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden. *Kan* kalau Rancangan undang-undang....

642. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Itu pembahasan, demikian juga Pasal 20.

643. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya makanya, kalau ini sebetulnya sudah menjadi, Undang-undang ini enggak bisa jadi tanpa persetujuan yang 3 ini. Silahkan Pak Harjono dari tadi saya minta.

644. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Dipertimbangkan jika pembongkar itu, tapi idenya barangkali bisa dipertimbangkan kok. Rancangan anggaran pendapatan belanja negara disiapkan dengan Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Standarkan ini, lalu ditambah dalam pembahasan tersebut DPR mempertimbangkan untuk memperhatikan pertimbangan DPD.

645. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya nanya rancangan apa ini yang diajukan? Bukan kalau Rancangan Undang-undang tidak perlu lagi kata-kata dibahas bersama. Karena mekanismenya sudah ada di Pasal 20.

646. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, saya usul. Karena ini yang kita bicarakan ini adalah Undang-undang sebenarnya. Di atas itu anggaran pendapatan itu tentu hubungannya dengan Undang-undang. Rancangan Undang-undangnya ya itu diajukan oleh Presiden untuk dibahas.

647. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Dibahas itu justru mekanisme yang ada pada Pasal 23.

648. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu Pak. Titik di situ persetujuan bersama itu yang kacau. Jadinya di ..., betul ya, terimakasih Pak Zain. Pak Rahael tanya Pak Harjono. Kira-kira kalau dibuat begini akan lebih baik enggak? ini di Kekuasaan Kehakiman.

649. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sudah selesai tadikan beranggapan.

650. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi ada perbedaan tolong Pak Zain bahas.

651. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Zain.

652. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Dikelompokkan supaya Mahkamah satu kelompok, Pak Zain tolong.

653. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebenarnya bukan perbedaan Pak, ada peningkatan kualitas rumusan.

654. Ketua rapat : Jakob Tobing

Oh perbedaannya itu dalam bentuk perbaikan oke. Kita lihat saja *deh* kita lihat ya, satu, dua tidak ada masalah? 24A.

655. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

24A ini khusus Mahkamah Agung.

656. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wah, ya ini bagus kualitasnya, ada *quality control*, total *quality control*, ya betul-betul hakim.

657. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Diikuti oleh komisi yudisial yang terkait ...

658. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini dilihat ya, sambil lihat Pak tolong dilihat. Karena ini dalam kepala kita sudah ada semua tujuh yudisial segala macam itu. Jadi ini sampai di bawah kemudian baru diatur dengan Undang-undang selanjutnya ya, *ok* komplis satu. Silakan Gus Yus.

659. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Soal hakim itu, karakter yang sangat mendasar itu, yaitu Hakim Agung harus memiliki ya yang sangat mendasar dan mendapatkan rekomendasi dari tata nilai manapun itu sifat adil. Adil itu artinya perilakunya, sikapnya, keputusannya proporsional. Itu pengertian adil. Loh begini Pak, saya kalau soal syarat ya, kepribadian yang tidak tercela, itu saja sulit, saya baru lihat kamus. Saya tanya kalau tidak tercela itu tidak pantas. Tidak pantas itu sekarang pakai ukuran apa? Kalau pakai ukuran moral dan moral itu pijakannya agama. Sangat banyak, kita ini yang tidak pantas. Kalau tidak tercela itu artinya amoral, ini kita bikin rumusan tidak main-main ini.

660. Ketua rapat : Jakob Tobing

Oke, oke *ndak*, sekarang, sekarang masalahnya ini ginilah. Pak Gus Yus mau memasukan kata adil *gitu* ya. Jadi itu satu *qualifier*, itu sih bagus cuman silakan.

661. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ayat (5) itu kan nanti diatur dengan Undang-undang. Pengertian-pengertian ini nantinya diuraikan di dalam Undang-undang.

662. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hakim Agung harus memiliki. Saya rasa begitu Pak. Bagaimana ya Hakim Agung itu harus bersikap adil ..., bagaimana-bagaimana coba kita dengar dulu, dengar dulu.

663. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kalau tidak pakai bersifat. Jadi ya, adil kemudian memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum atau terserah ahli bahasa.

664. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kepribadian yang tidak tercela, tapi adil itu sifat ya. Jadi *adjective*, jadi bagaimana?

665. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya usul bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh sesudah tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum.

666. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masak orang minta keadilan tidak dikasih.

667. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh tanya Pak. Karena rakyat yang memilih hak, yang memilih Hakim Agung. Yang memilih Hakim Agung adalah komisi yudisial, harus dekat dengan DPR. Kira-kira yang menilai keadilan siapa? Bagaimana komisi yudisial menilai orang ini adil?

668. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itu diatur dalam undang-undang, undang-undangnya *kan* memberi kriteria.

669. Ketua rapat : Jakob Tobing

Terus-terus ini ada, sudah ada hal yang, ya ini yudisial dulu.

670. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Di 24D komisi yudisial.

671. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya tidak ada perubahan substansi, pengelompokan terjadi, *ok*. Terus-terus memutuskan sengketa kewenangan ya. Yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar begitu. Mana-mana. Menurut Undang-Undang Dasar betul, terus-terus. Tiga orang-tiga orang, terus-terus. Silahkan Ayat (3). Oke, oke.

672. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ada usul saya kira, biasanya hukum acara itu.

673. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hukum acara dipindah paling belakang. Terus-terus sifat adil kayak Nabi Sulaiman. *Ndak* saya justru ingat Nabi Sulaiman.

674. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini Ayat (7) ini barangkali bisa dimasukan ke Ayat (6) Pak. Itu yang bisa dimasukan Ayat (6) Pak. Pengangkatan, pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan dan

pemberhentian Hakim Konstitusi, satu kan tidak pakai koma. Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

675. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hukum acara saja, dua-duanya kecil. Oke Ayat (7)-nya hilang, tewas. Terus ke bawah, habis ya. *Kok* kita *kan* masih mau, *o* belum *oke-oke*. Bagaimana kalau begini? Ini sudah *oke*.

676. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Judulnya dikembalikan ke judul asli karena hanya mengatur kekuasaan kehakiman. Penegakan hukum boleh menyusul kemudian kalau memang sudah diatur masalah-masalah...

677. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah, *nah* ada satu ...

678. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Hakim Mahkamah Konstitusi, syarat-syaratnya ini mau disamakan dengan

679. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada unsur adil karena hakim, menguasai yaitu negarawan, ya mantan Anggota PAH I *gitu*. Ya, *oke* nanti kita lihat *cuman* ada satu hal. Tadi itu PDIP mau begini-begini asal begini-begini. Itu sudah jelas, *nah* sekarang yang begini-begini itu asalnya enggak? Kayaknya kami akan kembali semua ke yang lama *gitu*. Jadi soal DPD, DPD itu begitu dapat melakukan macam-macam itu dengan syarat, dengan satu pengertian bahwa *round* kedua pemilihan Presiden adalah MPR *gitu*. Tapi ini sekarang masih alternatif, berarti kami, *round* kedua ya. Jadi kita *fair* sajalah. Pengen saya terbuka saja. Alternativenya kami masih mau pasang kalau begini kecuali kalau memang itu sudah selesai dan paket itu tentang tadi Bab I A *ok* kami juga hilangkan. Tetapi kami sudah minta ijin nanti untuk mengajukannya dalam bagian lain, pada bagian Undang-Undang Dasar yang belum dibahas begitu. Tapi kalau *bikes* itu tidak ada ya tidak jadi, itu. Kembali pada posisi semula *nah* begitu.

680. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya kira jangan begitu Pak Ketua. Saya kira kan kita waktu 98 mengatakan kerangka reformasi itu kan reformasi konstitusi. Nah begitu, kalau umpama di sini ternyata apapun alasannya karena kita kurang jauh melihat. Kemudian *deadlock* dan kembali kepada konstitusi yang lama, itu hal yang begitu penting yang saya kira kita tidak bijaksana ini, itu bisa disalahkan oleh yang lalu. Karena itu semacam ini kita akan lumpuh tapi dalam konteks itu.

681. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya makanya ada *package*. Jadi *package* itu anulah, kami memang maunya begitu. Saya rasa Golkar juga begitu, PPP juga begitu, reformasi begitu, PBB juga begitu, Utusan Golongan begitu, PKB. Barangkali janjinya sore Pak ini sudah sore Pak. Masih belum rapat. Kalau begitu ini belum merupakan Kita harus menyisir kembali ya.

682. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh Pak, kami resmi, kalau begini sementara, Pimpinan. Sementara dalam push seperti ini, ini hanya catatan. Jadi kita masih kembali pada posisi yang tercantum pada buku ini saja dulu. Jadi...

683. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi artinya kita masih ada sisiran yang kedua sebelum jam. Ini sudah jam ...

684. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya kira begini Pak memang. Jadi saya kira pada saat, ya terima kasih ya. Jadi pada saat-saat seperti ini kearifan kita semua. Saya kira itu kata kuncinya, kalau enggak *deadlock*. Kalau *deadlock*, saya khawatir kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membuat perubahan ini. Kasih saja total ke orang lain, kecuali maunya begitu. Saya kira itu saja pikiran. Dari pada saat-saat seperti ini tinggal kearifan saja dari kita semua, untuk mencari kesepakatan. Terima kasih.

685. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan boleh kami jelaskan pada teman-teman sekalian. Dari awal PDIP berangkat dengan konsep yang dibawa oleh teman-teman PAH I PDIP. Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam rapat-rapat tim perumus laporkan kepada pimpinan partai. Nah, kemudian ada usul-usul, tentunya kalau yang kami usulkan ternyata tidak seperti itu? harus bertanggung jawab lagi kepada partai kenapa seperti ini? Nah, ternyata tidak seperti yang diharapkan, kami nyatakan sekarang ini kami kembali pada posisi yang tercantum pada buku ini. Perjam ini kami posisi ini. Kami belum ada progres. Ini sudah dalam catatan saya semua, termasuk tanda tangan. Sekian terima kasih.

686. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak F-KKI, silakan.

687. Pembicara : Sutradara Ginting (F-KKI)

Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Tim Perumus atau Tim Lobi yang kami hormati.

Kita bicara mengenai konstitusi dan itu bagian daripada reformasi yang sekarang sedang berjalan dan pada pembahasan ini kita ingin memberi corak terhadap konstitusi kita ke depan. Oleh karena itu berbagai perbedaan pendapat yang memang ada, barangkali kita tidak perlu mencari pendekatan dalam arti mana yang masuk, mana yang keluar. Tetapi kita masing-masing tentu mempunyai tanggung jawab yang sama.

Oleh karena itu biarlah perbedaan-perbedaan yang ada tidak usah mengurangi apa yang kita capai selama ini. Tapi itulah bagian daripada kontribusi kita yang terbaik, kita sampaikan kepada Paripurna Komisi dan nanti seterusnya kepada Majelis nanti, tanpa mengurangi apa yang ada. Sebab kalau terjadi semacam apa namanya salah satu pasal dengan pasal yang lain. Apakah itu seperti tadi disampaikan oleh teman-teman dari PDIP dengan yang lain, kami rasa itu juga hal yang tidak dan sewajarnya dalam pembahasan satu konstitusi menurut kami. Itu yang kami sampaikan.

688. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Pak Jakob interupsi ya, karena waktu magrib tidak panjang, saya mengusulkan diskors.

689. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, nanti kita skors dan nanti kami minta fraksi demi fraksi menyampaikan posisinya di sini, setuju ya Pak ya.

690. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Jakob, Komisi kapan mulai berlangsung? Bisa enggak itu diundur Komisi, untuk beri kesempatan kepada kawan-kawan koordinasi dengan fraksinya. Sebab yang kami juga sadar itu bukan masalah kecil Pak, banyak-banyak. Seandainya itu bisa jam 21.00 WIB, fraksi-fraksi bisa coba konsolidasi, tenang kembali dengan membawa komitmen batin kita. Ini *kan* komitmen batin saya katakan karena belum, bisa enggak?

691. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita *skors* dan kembali jam 19.00 WIB dan kita minta diumumkan bahwa rapat Pleno itu nanti jam 21.00 WIB, itu ya, jam 19.00 WIB. Kami berharap dengan sangat ...

692. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)

Pak Ketua interupsi, ini *kan* yang sore tadi belum dirumuskan.

693. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya nanti itu juga harus dirumuskan, ya itu nanti dirumuskan.

694. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Nanti saya jam 19.00 WIB yang lain jam 19.30 WIB.

695. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Supaya, kalau nanti 19.30 WIB yang lain jam 20.00 WIB, ya kita *skors* ya, kita kembali jam 19.00 WIB. Tolong diumumkan itu jam 21.00 WIB.

KETOK 1X

RAPAT DISKOR PUKUL 17.59 WIB

696. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau kita buka saja, supaya bisa kita berembuk. Gus Yus, bagaimana kabar? *Alhamdulillah* baik. Ada bakso apa bakwan? Kita mulai saja ya, ini ada usul begini. Ini *kan* tinggal sedikit-sedikit tapi kita ingin lihat, kalau utuh dari Bab I sampai Bab IX dulu bagaimana? Mungkin enggak itu *dibikin* tiga kolom? Di sandingkan begitu? Secara utuh saja.

697. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin ada pasal yang sama ya ditulis dobel saja.

698. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya penuh saja. Penuh. Jadi tiga, bisa ya. Tiga kolom.

699. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bisa tapi lama.

700. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Seperti Pasal 1.

701. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 1, Pasal 1. Kalau saya bisa *nangkap*, Pak Andi. Jadi yang sudah sama dikelompokkan dalam satu paket.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

702. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, sudah sama Pak. ke kanan. Pasal 1, Pasal 1 sama. Pasal 2, Varian 1, varian 2. Ya, kita lihat perbedaannya....

703. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya maksud saya di kolom itu jadi paket penuh semua begitu. Tiga.

704. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tiga atau satu.

705. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau..., iya. Jadi begini, yang *second round*-nya *popular vote* adalah Pak Gus Yus dengan F-KKI ya. Yang lain *kan* sama semuanya nih ceritanya. Anggap saja yang tadi urusan yang kami bilang tadi mengenai Bab IA didrop saja dulu, didrop. Kemudian yang mengenai susunan MPR itu Utusan Golongan, itu alternatif satu yang diambil. Yang lain ambil alternatif dua, kelihatan ya. Terus yang lain-lain, *kayaknya* sama *kan* ke bawah. DPD, *kayaknya* enggak ada yang berbeda semuanya ini. Sama semua ini, ya *kan* Pak?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

706. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya disandingkan begitu Pak, disandingkan. Itu kolom pertama, kolom kedua nanti dari situ dicuplik-cuplik, dipindah-pindah. Jadi nanti ada satu paket yang komplit nanti, satu paket yang komplit.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

707. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa yang ikut membahas semua sudah sama Pak, semua sudah sama. Itu BI mungkin, buat tahun depan. Setuju ya.

708. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sudah setuju tadi malam.

709. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh Pak?

710. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

711. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Zain bisa enggak kita ngobrol dulu mengenai Komisi Konstitusi. Ya, ini ada keputusan Tim Perumus dua poin. Enggak tahu di mana, kapan diputuskan enggak tahu. Anggap kita belum dengar. Ini catatan saja. Iya, jadi ini kelihatannya ada yang kurang.

Tadi Pak Harun mengatakan begini. Ini sebenarnya harus ada suatu penjelasan bahwa proses awalnya juga belum melalui BP. Jadi belum melalui tingkat satu. Boleh saja masuk ke tingkat tiga langsung boleh, asal semua setuju, *kan* begitu. Kalau enggak, enggak bisa, harus balik ke awal, *kan* begitu prinsipnya. Jadi yang pertama memang harus dijelaskan itu yang tadi Pak Harun katakan itu. Nah, mekanisme, jadi kenyataan bahwa ini masuknya adalah di tingkat tiga. Oh, Pleno BP.

712. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itu *kan* sudah diagendakan Pak, berarti dianggap ini agenda resmi.

713. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya artinya Pleno BP tetapi belum sempat dibahas, belum cukup waktulah, belum waktu. Itu bisa asal semua setuju.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

714. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, itu bukan hasil BP, laporan kalau yang itu. Ada lima fraksi yang enggak setuju. *Ndak*, ingat saya salah satu lima, salah satu enam, ada sebelas.

715. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Nambahnya TNI sama F-UG *kan* setuju.

716. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, tapi versinya pun *wah* macam begitu.

717. Pembicara : Baharuddin Arifonang (F-PG)

PDKB juga setuju. Usulnya seperti itu.

718. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Judulnya.

719. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, tadi catatannya Pak Harun waktu memimpin pendapat fraksi-fraksi, *kan* 11 per 4 akhir itu, lima yang enggak setuju. Lima dari sebelas.

720. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini Ketua. Jadi seingat saya itu yang tidak ada satu pun fraksi yang eksplisit menolak. Ini *kan* saya, ingatan saya, hanya yang eksplisit menolak itu tidak ada.

Tapi kalau kita bisa simpulkan yang menolak itu PDU dan Reformasi. Reformasi pun ini perlu jelas, karena juru bicaranya tadi Saudara Patrialis Akbar, itu kami tidak berkeberatan terhadap pembentukan Komisi Konstitusi ini. Hanya perlu diperhatikan hal-hal itu, catatan-catatan dia. Tapi eksplisit dia mengatakan tidak berkeberatan.

Nah, oleh karenanya untuk meng-*clear*-kan ini, karena ini *kan* kita ada di sini *kan* masing-masing fraksi, ya kita klarifikasi saja, siapa itu fraksi yang menolak. Apakah betul enam seperti ini atau tadi empat, lima, atau PDKB.

721. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Catatan yang diberikan itu lima, ini salah dari saya, salah nulisnya. Catatannya itu lima.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

722. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini Pimpinan, daripada sulit-sulit mengkonfirmasi kepada Pimpinan sidang, sekarang saja. Kami ini *kan* kita mewakili fraksi-fraksi, siapa fraksi yang tidak setuju, supaya kita juga tahu posisinya.

723. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Tapi *kan* yang dua tidak berubah. Tentang keberadaan Komisi Konsitusi. Selama ini juga ada yang beda, namanya juga beda. Yang sama itu adalah seluruh potensi bangsa selaku insan yang bisa bersama-sama. Dan MPR di berdayakanlah.

- 724. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
PAH I dan PAH II.
- 725. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Karena kita melihat tadi aspirasi dan masukan-masukan.
- 726. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Kalau saya usul, kita bahas saja. Kalau kita lihat empat fraksi yang mengusulkan itu *kan* setuju tapi konsepnya itu berbeda-beda. Kemudian berkembang lagi dalam pun berbeda-beda. Saya pikir secara prinsip kita bisa setuju, hanya saja mengenai struktur, kewenangannya, keanggotaannya, nanti didiskusikan lebih lanjut di BP, biar begitu nanti amanat paripurnanya.
- 727. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**
Apakah tidak langsung di... dulu atau mengenai hal ini
(Suara pembicara tidak jelas dalam rekaman)
- 728. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Kalau kita sepakat bisa saja Pak keluar ketetapan tanpa melalui BP.
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 729. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Kan ada yang tidak setuju Pak.
- 730. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Makanya saya bilang Pak, kalau kita sepakat.
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 731. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Dari Golkar, kalau kita sepakat mengeluarkan ketetapan sekarang, setuju? Ketetapan mengenai pembentukannya, kita mulai bekerja.
- 732. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Asal bukan panitia ya.
- 733. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Ya, Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar.
- 734. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
Setuju, setuju dengan usulnya sendiri begitu, Pak.
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 735. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
Semangatnya dulu, boleh namanya Panitia Nasional, boleh, asal isinya sama.
- 736. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Terima kasih.
Kalau masalah Komisi Konstitusi saya kira petanya jelas dan dengan perbedaan-perbedaan dari proposal atau dari rantap itu kalau kemudian melahirkan pertemuan-pertemuan, pendekatan-pendekatan, begitu saya kira agendanya juga sudah bisa dirumuskan.

Pertama, institusi itu apakah namanya? Komisi Konstitusi apa Panitia Perubahan, tapi institusinya itu perlu kita atau substansi itu mungkin sudah diketahui pendapat dari fraksi-fraksi bahwa ada lembaga konstitusi yang kita amanati untuk melakukan tugas-tugas nasional.

Yang kedua, dalam rangka itu ada perbedaan pendapat yang juga bisa diselesaikan pintu masuknya dari mana. Apakah dari Tap seperti Tap No.IX atau dari mana?

Ketiga, bahwa kita juga tidak akan menyimpang dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Artinya lembaga itu tetap di bawah Majelis, dibentuk Majelis, bertanggung jawab kepada Majelis. Dan wewenangnya adalah mendapatkan masukan dari masyarakat, membahas, dan merumuskan. Jangka waktunya juga sudah disebutkan, kemudian rekrutmennya.

Saya kira agendanya itu tidak bisa dirumuskan. Menurut saya kalau kita mau membicarakan itu tinggal bagaimana kira-kira agendanya itu apa yang harus kita bicarakan itu apanya saja? Masing-masing bahkan kalau PPP dan PDIP sudah ada nama. Jadi bagaimana kemudian isi dan kerangka, itu *kan* bisa kita bicarakan sehingga kita memang sudah akan memasuki itu. Kalau memang itu bisa kita lakukan, ya kenapa tidak.

737. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali ada yang ingin *share*?

738. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, terima kasih.

Saya kira saya tidak tahu bagaimana mau menserasikan perbedaan yang begitu bervariasi di dalam kata persetujuan PNKK atau Komisi Konstitusi itu. Karena terus terang ada usulan-usulan yang memang harus kita kaji lebih jauh isinya atau substansinya. PPP misalnya sampai memberi mandat penuh, kalau tidak, bisa menyampaikan ke MPR. Bagaimana kita mau mencari kesepakatan. Jadi katakanlah bahwa kita semua setuju ada Komisi Konstitusi atau apapun. Tapi kemudian isinya seperti apa?

(terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas suaranya)

739. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Asnawi.

740. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan lain fraksi yang terhormat.

Tadi PDU termasuk yang salah satu tidak setuju dengan Komisi Konstitusi. Mari kita balik pada munculnya ide itu. Sejak Presiden melontarkan pidatonya 16 Agustus yang lalu itu bergulir, Pak Amin mengatakan itu interupsi yang bagus. Kemudian PDIP mengajukan proposal, Pak Hobbes itu di cek yang dimaksud dengan Komisi Konstitusi itu seperti apa? Kita akhirnya menolak semua, itu fakta.

Kemudian di dalam Rapat BP muncul usulan yang diawali PPP dengan konsepnya sehingga secara guyon Pataniari mengatakan menyalip dalam tikungan dan seterusnya, kemudian PKB juga.

Nah, dari sisi usulan-usulan ini, itu masih usulan Rantap. Dari awal fraksi kami tidak ingin ada ekstra konstitusional. Kalau memang kewenangan merubah Undang-Undang Dasar itu harus ada satu komisi ya harus ada perubahan dari Pasal 37, paling

enggak. Dengan perubahan itu dibentuk. Sedangkan dalam tata tertib kita, alat kelengkapan Majelis itu terdiri atas BP dan PAH-PAH itu.

Dan PAH I kuat karena memang secara Tap itu dibekali Tap No.IX untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak pada itu PDU itu konsisten bahwa komisi macam itu tidak kita kehendaki selama itu belum ada perubahan dalam pasal Undang-Undang Dasar tentang perubahan. Dan kalau enggak salah Pak Zain juga pernah melontarkan itu juga *kan*, walaupun masih pendapat pribadi.

Kemudian muncul suatu usulan resmi dari PPP dan beberapa kawan-kawan partai, yang semuanya belum satu. Sekiranya itu sudah satu barangkali bisa dipertimbangkan. Dengan syarat bahwa Pasal 37 harus diamendemen dulu. Bahwa kewenangan itu oleh suatu komisi apalah namanya. Buat kami nama tidaklah penting, tapi suatu lembaga yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar itu menimbulkan persoalan. Justru itu intinya, Pak.

Jadi walaupun pernah terjadi kecelakaan kemarin Si Sayuti tentang ini sempat konsultasi dulu dengan saya. Jadi memang benar. Yang itu pun juga begitu cuma beliau, ya itulah memang gayanya, begitu. Tapi *kan* saya sudah bilang jangan dimasukkan dalam hati masalah DPD.

Itu *kan* sudah muncul setahun yang lalu paling enggak setuju itu memberi lapangan pekerjaan pada orang daerah. Padahal sudah bilang itu orang mana? Orang Bali, Ambon. Jadi, anggaplah itu, tetap yang ini memang konsisten dari pendirian PDU sendiri dan juga diperkuat argumen-argumen dengan tambahan darah baru PDU yaitu dengan masuknya dua orang itu. Jadi eks PBB ada darah baru untuk memperkuat, ya darah segar untuk memperkuat argumen PAH. Jadi kita jadi berterima kasih sehingga tidak pingsan, transfusi darah itu.

Terima kasih.

741. Pembicara : Andi Najmi (F-KB)

Pak Ketua, Pak Ketua.

742. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lebih dulu Pak anu, lebih dulu Pak Baharuddin, nanti Pak Afandi, baru Bapak, baru Pak Lukman. Pak Baharuddin, Pak Afandi, Pak Andi, dan Pak Lukman.

743. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya sebenarnya sederhana saja Ketua, takut saya nanti terkoreksi enggak bisa jadinya Pak Andi, perubahan. Saya melihat ya kalau perdebatan ini kita teruskan *ndak*, saya setuju dengan pendapat Ketua tadi bahwa kita jadikan saja bahan perundingan untuk kita bahas di Badan Pekerja MPR.

Kembali juga *kan* materi tentang Pasal 37 itu memang *kan* belum kita bahas dalam konteks itu, nanti pasti akan terbuka lagi kemudian diskusi tentang itu. Walaupun mungkin juga tanpa itupun bisa saja kita bicarakan dulu kembali. Barangkali hanya itu saja saran saya.

Terima kasih, Ketua.

Yang sudah Ketua kemukakan tadi kesimpulannya bahwa materi ini akan kita bawa di Badan Pekerja MPR untuk kita bicarakan atau kita selesaikan apa istilah Ketua tadi? Saya kira sudah pas dan kita bicarakan di Badan Pekerja MPR karena memang tugas BP itu juga sampai 2002 Tap No.IX *kan* dan masih ada materi yang belum kita rampungkan memang, termasuk materi Pasal 37.

744. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Silakan, Pak Affandi.

745. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Dari kami, pertama kali pada hakekatnya kita menyadari bahwa betapa tidak mudahnya untuk mengkerucutkan upaya kita dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya merasakan walaupun kurang lebih baru dua bulan, dari September awal, ternyata memang cukup ulet, kenyataannya seperti itu. Sehingga bapak-bapak yang sudah dua tahun saya tidak bisa bayangkan lagi, habis sudah.

Jadi, kita setuju pada prinsipnya. Setuju adanya akselerasi *objectives oriented* pada 2002. Setuju semua akselerasi. Sekarang upayanya, ternyata akselerasi ini sudah didengungkan yang lalu oleh Gus Dur, kita setuju akselerasi. Kita lihat realitasnya, di masyarakat sudah diterbitkan wacana secara psikopolitik. Masyarakat menunggu akselerasi diwujudkan dalam bentuk suatu apa? Komisi Konstitusi itulah, sudah melebar ke mana-mana, mungkin ke luar negeri juga tahu tuh sekarang sudah punya. *Lah* ternyata pada kenyataannya, datangnya yang sangat *pressed time*, terdesak. Sehingga tidak mungkin malah menimbulkan kultus kalau itupun dibikin matrik, menyatukan susah sekali, saya yakin. Bahkan ada usulan dipanjangkan menjadi satu hari, wah itu berat lagi, jadi enggak mungkin. Tapi kita ambil jalan tengah, supaya dari psikologi masyarakatnya juga bisa tersalurkan, terkompensasikan, kemudian kita juga ada upaya.

Maksud kami bagaimana kalau dibuat suatu pemilu. Kalau tadi katakan oleh Pak Asmawi bahwa, Asnawi. Pak Latief sama Pak Luthfi keliru saja, sudah dua bulan. Jadi kalau itu bukan kelengkapan BP dalam tata tertib, tapi juga Tim Ahli bukan kelengkapan BP *kan* Pak? Seminar bukan kelengkapan BP, uji sahih juga bukan kelengkapan BP, semua itu enggak ada, jadi itu sebagai suatu apa, sebagai suatu *expanding*, boleh saja. Jadi, oleh karena itu bersifat seperti itu.

Majelis menugaskan kepada BP untuk membahas dulu, kenapa bahas? Dan membentuk. Apa namanya, entah apa, dalam rangka menindaklanjuti dan akselerasi upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kalau tidak begitu, waduh saya tidak tahu mungkin nanti reaksi masyarakat karena itu sudah didengar. Begitu saja, Pak.

Terima kasih.

746. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Affandi. Pak Andi.

747. Pembicara : Andi Najmi (F-KB)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saudara-saudara sekalian. Ya tentu kami tidak bisa memaksakan kehendak, tapi tidak ada juga salahnya untuk menyampaikan pendapat kami. Di mata kami, panitia nasional yang kami usulkan ini, yang di tempat lain disebut dengan Komisi Konstitusi, jujur kami katakan, dimaksudkan memang sebagai pintu alternatif.

Kalau ada tanda-tanda agak *seret* kita menyelesaikan pekerjaan ini. Itulah sebabnya pada saat rekan-rekan kami dari PDIP mengusulkan hal serupa di badan, di PAH I dulu, kami menolak karena kami melihat itu bukan sebagai pintu alternatif. Hanya sekedar tenaga bantuan untuk itu, itu masalahnya Pak.

Nah itulah, dari eksistensi dari pintu alternatif itu saya kira bapak-bapak semua sudah menerima rancangan, jelas di situ. Kami cantumkan di dalam rancangan ketetapan itu, bertugas merancang perubahan Undang-Undang Dasar, dengan kewenangan penuh dan hasilnya untuk disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi tetap memakai pasal, pintu Pasal 37.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan kewenangan penuh dan hasilnya untuk dan harus disahkan oleh Majelis. Artinya seolah-olah Majelis ini kalau memang sepakat memberikan mandat penuh kepada Majelis, kepada komisi ini untuk melaksanakan tugas itu. Karena ia diberi mandat penuh maka keanggotaannya campuran, ada anggota MPR, ada anggota masyarakat, ada daerah, dan sebagainya. Jadi dari segi Pasal 37 saya kira tidak bertentangan. Ruang lingkup perubahannya tetap yang terlampir di dalam pasal, Tap No.IX tahun 2000, keanggotaannya ada dua.

Yang pertama, yang merepresentasikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah MPR, jumlahnya 30 orang dengan jumlah masing-masing fraksi secara proporsional.

Kemudian yang merepresentasikan kompetensi intelektual tokoh masyarakat dan daerah sebanyak 55 orang, yang terdiri daerah 30 orang, satu daerah satu orang, intelektual 15 orang, LSM 10 orang.

Proses rekrutmennya untuk keanggotaan MPR dipilih oleh fraksi-fraksi di MPR dengan jumlah sesuai per porsinya. Untuk representasi keanggotaan yang berasal dari intelektual dan tokoh masyarakat dilakukan dengan rekrutmen terbuka untuk publik melalui berbagi media. Pengusulan kemudian diseleksi oleh Badan Pekerja MPR dan untuk representasi keanggotaan yang berasal dari daerah, masing-masing daerah dipilih oleh satu, diproses oleh DPRD secara terbuka.

Panitia Nasional ini memiliki masa kerja untuk menyelesaikan perubahan tersebut dan terbatas sampai dengan bulan Juli tahun 2002. Artinya yang ada dalam benak kami kalau kita semua sepakat, kita tidak berhasil di sini, ya keluarlah ketetapan ini dan mulai bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya tahun 2002. Panitia itu melaporkan kepada MPR melalui Badan Pekerja untuk disahkan. Itu pola pikir kami Pak. Memang pada prinsipnya sebagai pintu alternatif. Kenapa?

748. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

PAH I dibubarkan.

749. Pembicara : Andi Najmi (F-KB)

Ah boleh saja, *kan* masih ada tugas untuk *judicial review* sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk. Ya boleh, pemantauan sosialisasi komisi konstitusi. Jadi karena itu yang ada dalam benak pikiran kami seandainya memang kita bersepakat, kita bahas ini bukan di BP, tapi di bahas, kita sepakat dia bekerja, kita tidak sepakat ya berarti tugas dilaksanakan oleh BP kembali. Demikian.

750. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, pintu alternatif tapi dia sudah kerja sekarang dan selesai Juli 2002. Sementara, ini *kan* alternatif kalau kita enggak bisa, mestinya nanti habis kita enggak bisalah baru dia bekerja, begitu. Kalau boleh membahas. Pak Lukman, silakan.

751. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Ketua.

Jadi kalau saya menyimak usulan rantap-rantap yang ada di rancangan putusan sidang ini, maupun juga yang usulan dari Fraksi Partai Golkar yang kebetulan tidak

masuk dalam rancangan keputusan ini maka saya melihat sebenarnya perbedaannya tidak terlalu mendasar. Kalau kita mencermati katakanlah dari sisi statusnya, bagaimana status Komisi Konstitusi ini, lalu kewenangan, lalu keanggotaan, lalu masa tugas. Paling enggak empat hal ini.

Jadi dari sisi status, saya melihatnya tidak ada perbedaan dari keempat usulan ini. Artinya status itu adalah tetap, KK, Komisi Konstitusi ini dibentuk atau apa, Komisi Nasional, atau apapun nanti namanya, ini dibentuk oleh Majelis yang jelas. Jadi dia dibentuk oleh Majelis dan dia bertanggung jawab kepada Majelis. Artinya dia melaporkan hasil kerjanya kepada Majelis, menurut saya dari sisi itu tidak ada perbedaan.

Lalu yang kedua, dari sisi keanggotaan. Ini memang ada perbedaan dalam hal jumlah anggota, tapi dalam hal komposisi itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Komposisi dalam konteks representasi daerah, representasi keahlian, dan lain sebagainya, elemen-elemen masyarakat itu sama, hanya perbedaan pada jumlah, dan jumlah ini menurut saya bisa dimusyawarahkan, itu bukan persoalan yang mendasar.

Lalu dari sisi masa tugas, ini juga persamaannya semua sama. Artinya berakhir ketika menjelang 2002, ini sama semua. Hanya perbedaan yang agak mendasar, kalau boleh itu disebut mendasar, yaitu menyangkut kewenangan. Apakah KK ini secara mandiri dia atau independen melakukan fungsi dan tugasnya begitu. Atau yang kedua, kewenangannya itu lebih merupakan dia adalah sub ordinasi saja dari Badan Pekerja. Saya melihat perbedaan hanya di situ. Dan saya juga yakin, perbedaan inipun juga sebenarnya bisa kita musyawarahkan, bisa kita diskusikanlah ini.

Jadi artinya, menurut saya, saya mengajak kita semua yang ada di sini sebenarnya prinsip utamanya adalah apakah institusi ini diperlukan? Kita sepakat tidak, adanya Komisi Konstitusi ini? Itu dulu, begitu. Jadi kalau kita semua sepakat dengan adanya Komisi Konstitusi maka kemudian perbedaan tadi itu bisa didiskusikan. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan.

Adapun tadi yang sempat mengemuka misalnya apakah kalau KK ini harus mengubah Pasal 37? Menurut pandangan kami tidak harus demikian, karena Pasal 37 itu hanya menyangkut, tata cara saja, mekanisme bagaimana Undang-Undang Dasar itu diubah dalam kaitannya kuorum dan putusan.

Jadi Ayat (1) nya hanya bicara tentang kuorum, Ayat (2) nya hanya berbicara tentang bagaimana keputusan itu diambil, tata cara saja sebenarnya. Jadi saya pikir itu.

Apakah kalau Komisi Konstitusi ini dikesankan seakan-akan ini sesuatu yang mendadak, sesuatu yang baru dan menyalahi mekanisme pembahasan kita, nampaknya menurut kami tidak demikian. Karena usulan ini muncul di Badan Pekerja, di Pleno BP. Dan Badan Pekerja itulah sebenarnya kebijakan tingkat satu.

Lalu tingkat duanya adalah pandangan umum fraksi-fraksi, kemarin. Dan di antara fraksi-fraksi banyak yang berisi, PU-nya, pandangan umumnya menyangkut.... Dan sekaranglah tingkat tiga ini, kita bahas sejak pagi tadi.

Jadi dalam hal mekanisme pembahasan menurut saya kita tidak menyimpang atau menyalahi dari apa yang diatur dalam tata tertib. Jadi kalau ini memang harus dibahas, dikembalikan lagi ke Badan Pekerja untuk dibahas, menurut saya ya ini *kan* sudah dibahas sebenarnya sejak tadi pagi. Tapi memang yang mendasar apakah kita sepakat perlu Komisi Konstitusi ini ada, itu dulu. Sebelum kita membahas perbedaan-perbedaan, Ketua.

Demikian.

752. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sangat mendukung idenya Pak Lukman itu *lho*. Cuma saya ingin menambahkan saja, bahwa masalah Komisi Konstitusi ini *kan* sudah dilempar keluar dan sudah, artinya publikasinya saya kira sangat luar biasa. Saya kira kalau kita tidak bisa menindaklanjuti dampak politis dan psikologisnya saya kira sangat besar terhadap masyarakat. Meskipun mereka tidak tahu, kita merumuskan satu ayat saja satu malam begitu. Tapi kalau mereka ngomong, apa sih susahnyanya bikin Tap, kasih saja orang pada BP.

Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Affandi tadi merupakan salah satu jalan keluar, begitu. Karena saya khawatir, ternyata apa sih MPR, kok sudah semuanya setuju hanya beberapa ternyata enggak jadi juga, jadi hanya omong kosong saja. Saya khawatir bahwa itu reaksi yang begitu besar di publik di masyarakat kalau kita tidak bisa menindaklanjuti usulan empat fraksi besar dan fraksi-fraksi lain juga menyambut, begitu.

Itu saja Pak.

Terima kasih.

753. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum dilanjutkan mungkin dari sekretariat tolong diumumkan bahwa plenonya belum bisa sekarang. Mulai jam 21.00, jadi sampai jam berapa ini, 23.00?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

754. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya makanya jam 23.00, kalau kita buka terus lantas kita tunda *kan* boleh, jam 11.00? Bolehlah, jadi Pak Harun Buka dulu kemudian ditunda begitu? Iya dari jam 08.00 pagi sampai jam 23.00. Kalau jam 08.00 pagi kena ke laporan Komisi Konstitusi, terlalu dekat Pak. Iya jam 23.00 sekarang, supaya tidak melampaui tanggalnya. Iya jadi ini Pak Dijarto, Pak Harjono. Ya Pak Dijarto, Pak Harjono, silakan.

755. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Setelah mendengar, karena saya tadi tidak ikut sidang pleno, karena kami berbicara di sini Pak. Setelah mendengar itu saya kira memang, nampaknya untuk menyatukan dari pandangan asal pengusul komisi saja agak sukar. Sedangkan komisi itu lahirnya di masyarakat yang tidak ingin Undang-Undang Dasar 1945 itu di amendemen, tapi ingin itu ada Undang-Undang Dasar baru, itukan beritanya banyak termasuk kita-kita ini. Kita dimasukin ke sini.

Menurut saya kita perlu mencari jalan keluar tapi dengan tetap, *core*-nya itu tetap orang MPR. Untuk istilahnya Pak Asnawi itu, kita menganut *Democracy Constitutionism* yaitu karena acuannya Pasal 3 dan Pasal 37. Tetapi kita tahu mungkin kita kerja keras seperti ini dianggapnya tidak serius begitu. Karena kami berpendapat bahwa konstitusi adalah sebuah kontrak sosial politik, bukan pekerjaan akademisi, tetapi pekerjaan pertemuan antara pendukung republik yaitu partai-partai politik dan Utusan Golongan.

Ini pendukung republik. Ini masih sah sampai sekarang *kan*. Karena itu saya usul Pak, yang dipersoalkan untuk *broad base*, basis yang lebih luas. Jadi kalau ada Komisi Konstitusi, andaikata itu namanya, itu adalah Badan Pekerja, apakah PAH I atau PAH II, mungkin sesuai dengan pikiran-pikiran yang dikomisikan ala mereka itu ada 30 orang, panggil dari daerah-daerah.

Kemudian ada apakah kawan-kawan Tim Ahli masukkan lagi ke sini begitu. Semuanya itu namanya Komisi Konstitusi walaupun tidak punya *voting right*. Yang punya *voting right* tetap anggota MPR. Jadi tugasnya memang menyelesaikan, kalau ada satu komisi baru atau panitia yang independen, ditakutkan semua pekerjaan kita bisa ditinjau lagi. Jadi akan berangkat dari nol.

Sedangkan kita *kan* jelek-jelek *step by step moving* begitu *kan*, untuk menyempurnakan. Enggak jelek memang, baik-baik apalagi kalau saran saya diterima ya Pak, baik sekali itu. Jadi itu Pak, jadi kalau itu bisa, jadi saya punya pikiran andaikata PAH I, PAH II itu namanya Komisi Konstitusi maka enggak ada lagi PAH yang mikir nyusun rantap-rantap. Ditambah dengan tadi 30 plus itu. Jadi usulnya PAH I, PAH II, itu jadi satu yang namanya Komisi Konstitusi. Jadi *Standing Comitte* bukan satu *a part comitte*, tapi *is the part of the MPR system* begitu.

Terima kasih

756. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Agaknya kita tertawa berpikir untuk sesuatu yang kita juga belum tahu apa itu. Pertanyaannya sederhana, kalau kita akan membentuk Komisi Konstitusi. Itu satu pertanyaan yang harus kita pertanyakan adalah, sebenarnya apa sih yang bisa dia lakukan tetapi tidak bisa kita lakukan?

Kalau ada sesuatu yang dia bisa lakukan tapi kita tidak bisa lakukan, itu patutlah kita indahkan. Taruh dalam membuat satu lembaga seperti ini ada persoalan kewenangan. Kalau kewenangan justru kita berwenang Pasal 37. Kalau persoalan aspirasi, siapa lebih aspiratif?

Kemudian persoalan kompetensi, kompetensi bisa teknis, bisa pemahaman. Apa kalau dipilih dari daerah satu itu pasti dijamin mereka punya kompetensi untuk memahami persoalan-persoalan itu lebih dari kita? *What we are betting for* kita memilih Komisi Konstitusi.

Oleh karena itu, ini sebenarnya apa persoalan-persoalan itu. Kalau itu kita buat satu suara itu barangkali, saya masih menaruh tinggi bahwa persoalan itu bisa kita atasi semua. Cuma barangkali ada sesuatu hal yang harus kita tingkatkan di dalam proses menyelesaikan Undang-Undang Dasar ini. Nanti kalau dengan cara apapun juga mengubah Pasal 37 dengan merujuk. Tapi kalau ketiga kewenangan, aspirasi, dan kompetensi ini tidak lebih baik daripada kita. Itu terlalu *gambling* banget kita bicara.

Dan satu hal barangkali tentang misinya juga. Saya kira itu hanya kita bicarakan sebelum bicara tentang yang lain. Oleh karena itu apa yang sebetulnya mereka bisa lakukan tapi kita tidak bisa lakukan. Oleh karena itu kita perlu itu. Proses saja dua tahun, saya kira kita sudah punya pengalaman banyak persoalan-persoalan yang berhubungan kemampuan, aspirasi secara formal, kewenangan yang ada, tapi saya belum lihat. *Toh*, kita juga sudah punya pengalaman dengan Tim Ahli, yang kita pilih sebagai tim. Saya kira itu pertimbangan sebelum memilih lembaga. Dan persoalan nanti dengan cara bagaimana, kalau memang sudah ada kelebihannya baru kita pikirkan.

Terima kasih.

757. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bolehkah saya mencoba menyimpulkannya dari sini? Boleh ya. Setelah melihat apa yang bisa kita capai sampai hari ini, apakah kita memang ragu bahwa kita bisa menyelesaikan amendemen? Kalau melihat apa yang bisa kita capai sekarang ini.

758. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi Pimpinan.

Saya kira yang dirangkum itu saja disampaikan. Jadi saya mulai merangkum *kan* dari pertanyaan-pertanyaan itu.

759. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau bisa kita capai hari ini kenapa kita ragu? Jawabnya *kan* kalau bisa kita capai banyak kita tidak perlu, kalau memang ini tidak bisa ada apa-apa, *kan* begitu. Ya kita ini realistis saja, supaya apa yang tadi dikatakan itukan berangkat dari posisi itu tadi.

Nah, kemudian kalau lihat pembicaraan di sini kelihatan sekali bahwa ini sesuatu yang masih sangat jauh dibandingkan dengan yang lain. Dikatakan dekat, dekat dikatakan dekat, kalau saya lihat jauh. Ya memang sudah masuk. Katakanlah kita kembali, lebih tepat dibahas dan sebetulnya PAH II bisa cepet-cepet perbaikannya. Sehingga hal ini adalah karena memang kelihatannya belum cukup pencernaannya, pengunyahan sudah langsung ditelan, begitu.

Sedangkan untuk betul-betul lepas dari PAH I, tidak ada yang mau. Semua tidak mau, mesti di situ. Kemudian masalah ini keburu dilempar keluar, tetapi sebetulnya yang banyak melempar keluar ini adalah menjadi tidak jelas. Jadi kalau dari segi komitmen, pertanyaannya adalah apakah perlu Komisi Konstitusi? Itu kelihatannya sampai pada ini, itu saja. Kemudian untuk bisa menyatukan pemikiran-pemikiran ini.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

760. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

...Posisi tidak berubah, kenapa? Kenapanya ini bisa kita jawab masing-masing. Artinya tidak harus semua hal kita katakan. Nah, dengan hal yang seperti itu saya kira amanat pleno itu sudah jelas. Sekarang kalau kita kembali kepada... *ee* ternyata usulan-usulan ini kok jauh, saya kok melihat tidak jauh itu. Tadi Pak Lukman menyampaikan, Pak Andi menyampaikan, saya juga sudah menawarkan, ini ada Komisi Konstitusi pijaikannya apakah mau dicantolkan ke Pasal 37 atau mau pakai Tap, itukan tergantung bagaimana kita memutuskan.

Bahwa kemudian kewenangannya itu untuk memperkaya masukan, untuk membahas, dan kemudian merumuskan, saya kira enggak ada perbedaan. Bahwa kemudian anggotanya itu direkrut dengan ada sekian orang diambil dari akademisi, diambil dari ini, saya kira sudah jelas juga. Wewenangnya sudah jelas dan masa tugasnya juga sudah jelas. Menurut saya kok, kita ini tinggal mengambil sebuah kesepakatan lalu kita rumuskan. Kalau misalnya mau mengacu kepada salah satu rantap juga enggak apa-apa, kalau itu kita sepakati.

Dengan demikian barangkali apa yang ditanyakan oleh Ketua tadi pertama kali, saya kira kita sudah bisa menjawab. Bukan soal keraguan kapasitas kita, keraguan kepada kemungkinan kita untuk bisa mengambil keputusan dengan melepaskan diri dari macam-macam itu, itu yang sulit menurut saya.

Ini kalau kata orang Jawa Timur, baris-barisan artinya ngomong... iya sehingga kalau sudah seperti itu sebetulnya diskusi yang kita lakukan itu tidak lagi mempertanyakan secara filosofi, secara... karena kita ini melaksanakan amanat yang ada di Pleno Komisi. Mari kita dekati, mari kita sepakati, mari kita rumuskan, kalau diperlukan ada hal-hal yang secara substansi kita sepakati, mari kita sepakati, menurut saya begitu. Terima kasih.

761. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Bagaimana kalau kita skors sebentar untuk menyelesaikan ini, atau mau bicara dulu sambil itu memang masih terjadi.

762. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kami mau memudahkan Pimpinan dan sepakat dengan usul Pak Yusuf Muhammad supaya mudah saja, kita angkat saja hasil pendapat fraksi di pleno. Jadi usul kami seperti kami sampaikan tetap seperti itu, tidak berubah. Sekian.

Terima kasih.

763. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Jadi, boleh kita pindah sini barangkali sambil, begini *deh*, kita skors sebentar ini karena ada masalah teknis, mungkin ada yang bisa bantu sebentar.

764. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Placing-nya saya kira perlu ya.

765. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong dibantu. Atau Pak Lukman bisa bantu. Aduh dibilangin begitu, dia langsung cepat-cepat mau lihat meja.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

766. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kita skors sebentar ya? Sebentar saja.

RAPAT DISKORS

RAPAT DIBUKA KEMBALI

767. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik hadirin yang saya hormati. Jadi kami ada suatu usul untuk mencari jalan menyelesaikan tugas Tim Perumus dan sekaligus Komisi A tentunya. Jadi kami membuat berdasarkan pendapat-pendapat yang ada, akhirnya ada tiga paket. Tiga paket dan tiga-tiganya paket itu kami buat utuh, mulai dari Bab I sampai Bab IX. Pada umumnya sama, misalnya tentang kedaulatan, sama. Tentang dasar negara, kami mau mengecek memang.

Kemudian mengenai kewenangan MPR misalnya untuk berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sama semua. Untuk penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara, ada yang beda. Untuk Majelis memilih *second round*, ada yang sama, dua, yang satu tidak, itu kami kumpul. Dan sekaligus kami mencoba melihat posisinya begitu.

Jadi misalnya F-PDIP ada di mana, F-PPP ada di mana, begitu ya. Jadi ketiga kecabangan, ketiga pengelompokan itu. Nah, hal yang saya ingin lakukan adalah saya ingin setiap fraksi mengutus begitu, satu orang yang memang betul-betul. Nah, ini juga *kan* karena sudah malam yang bisa memutus terutama untuk mengecek apa betul posisinya di situ.

Yang kedua, untuk kalau ini posisinya lantas mau diapain? Jadi tidak lagi berargumentasi latar belakang. Ini sudah *positioning, minding* begini. Kalau disepakati demikian, mohon maaf apakah saya bisa misalnya mengundang satu per satu begitu? Untuk ngecek posisi itu, apakah betul di sini, di sini, di sini, begitu. Bisa Pak ya? Supaya kita mulai langsung konkrit langkah-langkahnya begitu.

(Ada interupsi dari peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

768. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu saya suruh dikopi dan setiap fraksi satu. Tolong dicek di mana posisinya ya, posisinya di mana? Saya tidak membuat nama siapapun di situ, ya taruh saja tapi nanti Bapak-Bapak tolong berikan kembalikan ke saya, oh saya memang memilih yang ini atau mungkin juga di sini, di sini terkait, di sini enggak, mungkin ada kesalahan selama pencatatan saya.

(Ada interupsi dari Patrialis Akbar yang tidak jelas dalam rekaman)

769. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada Pak Zain ini masih PPP kok. Ya *sorry* diberikan.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

770. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah ketemu orangnya? Sudah? Sudah ketemu pengadu dombanya ternyata enggak bisa mengadu domba, karena semua mengadu domba ternyata.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

771. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba kita laporkan besok ya. Ke Paripurna laporan Komisi dan biasanya kalau laporan begitu *kan* ditanya, disahkan begitu toh?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

772. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau misalnya dilapor, itu ambil putusan. Kemudian sorenya itukan sudah mulai pandangan *eh* pendapat akhir fraksi-fraksi, *nah* itukan enggak lagi ada masalah pengambilan putusan di situ hanya menyatakan motif-motif segala macam. Berarti memang besok itu kemungkinannya adalah, bisa diputuskan penuh, belum bisa diputuskan atau bisa diputuskan dengan cara *voting*, kan begitu. Tiga kemungkinan itu ya.

773. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau tidak diputuskan apakah posisinya tetap seperti ini? Atau ada yang kembali ke habitatnya? Sebab pikiran kita, ini dibuat begini dengan harapan selesai.

774. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya kalau, makanya nanti kalau sudah bicara masing-masing, ini bisa nyelesaikan, ya bisa. Kalau enggak ya dengan segala alternatif itu. Ya buku cokelat yang hasil terakhir, mahkamah itu beda-beda yang sudah disepakati bersama banyak di situ. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian kedaulatan juga sudah disepakati, ya pisah. Ya kayak kait mengkait kembali ke habitat masing-masing.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

775. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Undang-Undang Dasar. Kalau belum dapat?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

776. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong dibaca sebentar. Mungkin langsung bisa kelihatan itu di tempat mana misalnya F-UG. Iya itu semua sebetulnya sama saja. Cuma ada tempat yang khas fraksi masing-masing.

777. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Cuma kali ada beberapa yang *kayaknya* sepakat kita *pending* ke 2002.

778. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di sini dia tetap alternatif. Kalau yang tetap alternatif di sini itu adalah hal-hal yang akan di-*pending* ke 2002. Misalnya halaman...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

779. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau saya antar sedikit ya. Kalau misalnya ini di-*vote* itu ada perbedaan antara kiri dan kanan. Misalnya halaman satu paling bawah, itu MPR-nya terdiri dari DPR, DPD, dan Utusan Golongan, itu ada paling kiri. Kalau yang di tengah dan yang di kanan itu adalah anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, itu kiri dan kanan.

Untuk memperlihatkan nanti, soalnya ada yang berbeda Pak ke bawahnya. Halaman dua coba lihat, paling kiri itu menetapkan GBHN. Kalau yang di tengah, tidak. Yang kanan, tidak. Halaman dua, berikutnya yang paling kiri mengatakan *second round* MPR. *Second round* MPR, yang paling kanan, tidak. Enggak perlu ayat itu karena dia *second round-nya popular vote* ya. Yang lain-lainnya sama semua.

Halaman tiga, enggak ada persoalan.

Halaman empat, paling kiri itu mengatakan yang tadi kalau tidak ada pasangan, itu MPR. Yang tengah bilang mengatakan, kalau tidak ada *second round-nya* MPR. Yang kanan mengatakan, kalau enggak ada *second round-nya*, langsung, ya suara rakyat.

Kemudian halaman berikutnya enggak ada itu, sama semua, sama semua, sampai halaman delapan. Iya, atau yang alternatif.

Kalau yang halaman delapan, itu masing-masing punya alternatif, artinya yang ini ditunda ke 2002, enggak usah diputus, begitu. Makanya ini tolong diikuti saja, halaman delapan. Itukan sama kiri, tengah, kanan, ada alternatif satunya, halaman sembilan ada alternatif dua. Artinya ini *delay, postponed* ke 2002 nantinya. Atau posisi untuk kalau *triumvirate* dan apa itu kita bilang enggak usah sekarang, *kan* nanti, kan begitu.

Begitu juga halaman sebelas, DPA. Posisi kita *kan* mengatakan, udahlah ini nanti saja diputuskan, kan begitu. Jadi alternatifnya di semua paket ya sama. Artinya semua fraksi pendapatnya begitu karena kelompok-kelompoknya ada pemiliknya nanti.

780. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebentar, ini dibagi tiga, maksudnya kira-kira enggak ada kawan yang enggak punya tempat di antara tiga ini. Jadi dia...

781. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menurut catatan saya, tolong dikoreksi. Paling kiri itu F-UG. Paling tengah itu F-PDIP, F-PG, F-Reformasi, F-PBB, F-PDU, F-PDKB, dan F-TNI, yang tengah. Ya seluruh halaman, artinya paketnya itu ini *kan* lengkap, Bab I sampai Bab IX. Apa betul enggak begitu. Kemudian yang paling kanan itu F-PPP, F-KB dan F-KKI. F-PDIP, F-PG, F-TNI, tolong dicek Pak Affandi ya kalau betul. F-TNI, F-Reformasi, F-PBB, F-PDU, F-PDKB.

782. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tolong ulangi Ketua.

783. Ketua Rapat : Jakob Tobing

F-PDIP, F-PG, F-TNI, F-Reformasi, F-PBB, F-PDU, F-PDKB. Makanya saya minta tadi dicek. Yang paling kanan...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

784. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari mana Bapak lihat? Dari halaman berapa Bapak lihat? Enggak, untuk contoh saja Pak, untuk contoh. Kalau yang halaman sebelas, semua posisinya sama Pak. Semuanya minta itu untuk 2002. Jadi itu artinya semua, jadi Bapak jangan melihatnya dari sana. Mungkin begini, apakah MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, Bapak di mana? Masih di kanan.

785. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini kanan dan tengah sama Pak.

786. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada karena sama tengah dengan kanan. Tunggu dulu Pak, di situ belum bisa. Sekarang Bapak lihat halaman empat. Makanya saya cek saja dulu, F-PDU dulu. Halaman empat coba *second round*-nya di mana? MPR atau rakyat?

787. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Rakyat.

788. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ya, kanan Bapak kalau begitu. Halaman empat. Jadi Bapak dalam *second round* kalau enggak ada yang menang pilihan, itu bukan ke MPR tapi pemilihan lagi. Iya, enggak saya tadi nyatetnya itu Bapak enggak begitu. Jadi memang, jangan dulu kanan ya Pak. PDU mengambil sikap kalau misalnya belum ada yang 50% atau 25%, kalau itukan otomatis, apakah *second round* ini, pemilihan berikutnya itu oleh MPR atau oleh Rakyat lagi?

789. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oleh rakyat.

790. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke Bapak ada di kanan, bagus. Kalau yang halaman delapan misalnya itu semua sama. Mungkin juga TNI, posisinya kira-kira di mana? Mulai dari halaman satu saja. Makanya dilihat dulu. Itu contoh ya, sekarang tolong dilihat sendiri.

791. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Masing-masing fraksi menelaah ini, lalu hasil telaahan ini nanti kira-kira fraksi akan bisa memposisikan dirinya *kan*. Setelah itu kemudian disampaikan sehingga kita tahu masing-masing fraksi ada di mana.

792. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya ini tadi contoh ya, jadi ikutilah.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

793. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya kalau begitu biar ramai-ramai sajarah, biar cepat ya. Jadi mengenai dasar negara ini. Ya ini beda-beda, F-PDIP misalnya karena untuk bahwa soal ini bisa muncul dan itu memang kami minta, muncul di bab lain yang belum dibahas, kami akan masukkan di situ, kami akan tarik di situ.

Ini yang di tengah ini ya, kalau itu yang tadi disebut oleh Pak Andi itu. Kalau yang lain-lain itu memang disepakati, kalau enggak, kami akan kembali ke kiri, begitu. Tapi kalau misal paketnya seperti yang di tengah, PDIP adanya di tengah, seluruh paketnya ke bawah. Oke dasar negaranya tidak usah di sini. Terus terang itu permintaan dari teman-teman, mungkin Pak anu yang..

794. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Begitu Saudara Pimpinan. Sekarang letakkan dulu pada posisi selesai. Setelah itu mana yang bisa ada pendekatan. Ini *kan* dalam rangka mencoba mencari pendekatan.

795. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya ini dia.

796. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dalam rangka menulis ini. Hall satu persatu ini, posisi yang sekarang, selanjutnya ada pendekatan enggak?

797. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya ini malah sudah ada pendekatan ini Pak. Jadi sekarang Bapak ada di mana? Ada di kanan, sudah.

798. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Begitu Pak Jakob Tobing. Seperti tadi Bab I ini kalau enggak ini, ya naik lagi, ini artinya sudah berubah pada posisinya.

799. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, enggak. Jadi begini, kalau ini paketnya, artinya Bab I-nya begini, Bab II-nya begini, Bab III-nya begini, Bab IV-nya begini, PDIP di sini. Makanya dia dikelompokkan begini Pak.

800. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oh ditengah.

801. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tengah dia.

802. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi ada tiga paket ya. Oh begitu.

803. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maka tolong dilihat paketnya. Dan itu ceknya, sebetulnya lihatnya Pak pada susunan anggota MPR, di situ cek-nya. Pada *second round*, sama tadi itu siapa, MPR itu apa?

804. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi menurut saya, setiap fraksi itu belum tentu sama di kiri, di tengah, di kanan, tidak mungkin Pak, mungkin dia bisa zig-zag begitu. Pada posisi tertentu dia pilih di tengah, dia pilih di kiri.

805. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Eenggak, begini, begini Pak.

806. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Lalu apa dia punya sikap.

807. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul Pak, itu yang saya catat sehingga pengelompokkan terjadi begini. Dan sekarang saya buka, apakah catatan saya itu betul? Atau saya katakan tadikan begini...

808. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini saja Pak, kami dari Golkar juga menyatakan, kami ada di posisi tengah, kalau paketnya seperti itu.

809. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi Bab I-nya ini, Bab II-nya ini, Bab III-nya ini. Reformasi juga ada di situ kalau paketnya begini. PBB di tengah kalau ininya begini. PDKB di tengah kalau ini begini, begitu.

810. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau tidak memakai paket ini, masing-masing pencair, enggak bisa kembali.

811. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berpencair lagi begitu. Betul.

812. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau kasih contoh Pak Jakob. Saya Reformasi, contohnya misalnya dia di Bab I dia di tengah, waktu Pasal 2 Ayat (1) dia punya posisi dia kiri nanti.

813. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Eenggak, sudah di tengah, sudah di tengah.

814. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Coba cek dulu.

815. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya sama enggak dia. di tengah ya. Jadi Bapak posisi *second round*-nya ada di MPR kan? Kalau paketnya begitu. Iya, iya. Ini setelah pendekatan maksudnya.

816. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Paketnya, tapi kalau kembali asal yang tadi.

817. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh iya kalau kembali asal, banyak juga, kita banyak. Iya cara saya nanya yang salah, pertanyaannya betul. Tengah dan kanan sama. Sebab posisi MPR alternatifnya cuma dua. Jadi ini jangan diambil sepotong demi sepotong, satu paket demi satu paket. Maksudnya kalau kita misalnya harus mengambil keputusan secara *voting* itu paket satu siapa, paket dua siapa, paket tiga siapa. Begitu *lho* maksud saya. Silakan.

818. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya masih belum bisa apa, belum bisa menerima apa sistem begini. Betul dibikin tiga tapi kemudian masing-masing fraksi tinggal waktu dia di Bab I di posisi mana, pasal satu di posisi mana, terus sampai yang berbeda. Jadi tidak otomatis bahwa kalau yang milih di tengah kemudian tengah seterusnya.

819. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya demikian. Memang betul Bapak. Bapak betul. Jadi ini saya sudah mencatat satu persatu karena poin-poin yang beda itu kan ketahuan. Misalnya tentang dasar negara, itu beda. Tentang anggota MPR itu terdiri dari apa? Itu alternatifnya dua, beda. Langsung ketahuan posisinya di mana.

Kemudian MPR menetapkan GBHN, itu juga ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Nah, yang bilang tidak itu yang ada di ini, pengelompokkannya begitu. Kemudian MPR yang memilih *second round*, ini ada yang di kiri ada yang di.. yang kanan enggak, itu pakatnya.

Kemudian urusan... sama ya, itu sama pada halaman empat, sama itu urusan *second round*. Kalau urusan *second round* misalnya yang kiri dengan yang tengah sama, MPR. Yang kanan itu adalah yang rakyat. Jadi kalau ini dibaca dengan yang satu naskah, itu kelihatan pencairannya itu.

Nah, sekarang ini dikelompokkan, *kan* ini ada saling pendekatan, rekamannya itu begini. Sekarang beginilah, masing-masing saja melihat untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri sajalah, apakah betul, untuk dirinya sendiri saja dulu. Paling baik kalau semua di tengah atau semua di kanan, atau semua di kiri, selesai, *kan* begitu.

Jadi supaya kalau ada salah satu yang memang semua di situ. Tapi rekaman saya sekarang seperti itu tadi. Kalau yang alternatifnya tetap ada, itu berarti *delay* karena di mana-mana alternatifnya sama.

820. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PPB)

Karena kalau toh selain disepakati kembali kepada asal.

821. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebelum kembali ke asal itu, dicoba dengan *voting* itu...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

822. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum, belum *voting* itu, hanya untuk melihat *mapping* dulu deh, *kan* nanti bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi yang di *delay* saya perlihatkan saja ya. Halaman delapan, tidak ada yang di *delay*. Bab IA *kan* dalam hal ini F-UG menganggap itu perlu, dasar negara *kan*.

823. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Enggak, abstain.

824. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh abstain, kalau begitu bisa dicoret dari sini. Coret, sudah ada. F-TNI juga begitukan, enggak perlu karena sudah ada di dalam Pembukaan, ya toh. Jadi enggak ada ini, salah saya mencatat F-UG *eh* PDIP tadinya di situ tapi karena ingin paket ini ya sudah. Tapi nanti akan kita bahas pada tahap bab-bab berikutnya, tidak mengulang kembali. Itu tadi kami sampaikan dengan jelas pada teman-teman.

Kemudian untuk Pasal 2. Atau begitu saja ya. Untuk Pasal 2 ini *kan* yang kiri ini MPR terdiri dari DPR, DPD, dan Utusan Golongan, kalau menurut catatan saya ini

adalah didukung oleh F-UG. F-TNI apakah mendukung ini?

825. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Abstain.

826. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Oh abstain, ya, *ok*. Enggak, ini karena sudah tahap final jadi mungkin lebih baik kita perjelas. Jadi ini dalam hal ini masih abstain. Ini catatannya adalah bahwa untuk F-TNI hanya di peraturan peralihan, itu catatannya begitu. Sedangkan yang soal Utusan Golongan masih abstain atau masih bagaimana? Menunggu, oh iya. Halaman berikutnya, yang kanan itukan sama ini, sama itu DPR dan DPD, itu di *share* oleh yang kelompok kanan dan kelompok tengah. Enggak ada yang ekstrim.

Kemudian halaman dua. MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara itu di F-UG. Enggak, masing-masing saja dulu Pak, TNI bagaimana? Pakai *mic* kalau argumentatif.

827. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Mohon maaf ini karena pengertian saya, Garis-garis Besar Haluan Negara seperti yang terdahulu merupakan pola umum, pola dasar pembangunan nasional yang terdiri dari pola umum pembangunan jangka panjang, pola umum Pelita dan baru tahunan. Ternyata GBHN itukan tidak harus seperti itu saja. Ternyata GBHN itu bisa juga dibuat lima tahunan. Sekarang *kan* sudah berubah ya.

Terus yang pentingkan ada suatu mekanisme yang juga mencermati untuk dinamika jangka panjang. Itu yang kita tuntut itu supaya terangkum. Misalnya seperti di Amerika itukan DPR dua tahun, Presiden empat tahun, Senat itu enam tahun, tujuannya *kan* dalam rangka kesinambungan. Ada satu badan yang dalam mekanismenya dia mencermati jangka panjang itu, kalau itu ada, *no problem*.

828. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi itu tidak harus lembaga politik?

829. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Tidak harus. Tapi dia mencermati dan semua taat asas kalau itu sudah diformulasikan itu ditaati untuk dalam rangka ke depan.

830. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa saya simpulkan bahwa itu tidak di MPR.

831. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Tidak harus dalam MPR.

832. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak harus dalam MPR. Kemudian halaman dua ini, angka duanya ini adalah MPR itu memilih untuk *second round*, *nah* itu F-UG begitu. Fraksi yang lain-lain tadi di sana. Ya itu yang sebetulnya itu kalimat-kalimat kita semua kok, enggak ada yang berubah. Jadi *kan* kelihatan itu, Reformasi di situ, PBB di situ. Sampai tadi sore F-PPP di situ tapi agak sore sedikit lagi katanya ke kanan. Ini Pak Kiai ini, Kiaidemak.

Kemudian halaman yang lain-lain *kan* sama ini. Halaman empat, ini *kan* soal *second round*. *Second round* itu F-UG misalnya dengan F-TNI dan F-PBB itu sama. Makanya kalimat tengah dengan kiri jadi sama. Yang kanan kalimatnya, secara langsung oleh rakyat. Di sini adalah F-PBB, F-KB, F-KKI. Enggak, F-PDU katanya tadi dalam rangka kebersamaan, dia masuk ke tengah. Ini kalau paketnya ini begini, kalau

begitu pakatnya ini terganggu, enggak, balik lagi, begitu *kan*?

833. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya bertanya tentang tidak perlunya bab ini, dasar negara ini memang seterusnya juga pada pasal-pasal...

834. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan, muncul untuk dibicarakan. Soal setuju, tidak setuju, lain lagi. Sekarang hilang, nanti dibicarakan.

835. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Makanya saya....

836. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, ini, ini sekarang hilang.

837. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini *kan* masih ada kemungkinan ini. Tetapi tidak lagi mencantumkan...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

838. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kalau FUG mengenai masalah *secound round*, kami abstain saja. Terserah diputus, boleh ke MPR boleh, ke rakyat boleh, *kan* begitu ya.

839. Ketua rapat : Jakob Tobing

Jadi dicatat saja, abstain begitu ya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

840. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Usul awal dari PDU, itu dikembalikan kepada rakyat. Ini *kan take and give, bargaining*. Jadi PDIP mencabut Bab I ini, tidak ada lagi sekarang. Tetapi nanti masih mungkin. Kalau PDU enggak lagi, nantipun juga tidak bicara lagi dasar negara, sebab sudah ada di dalam Pembukaan, itu. *Lah* kalau Majelis seperti itu, kami tidak mau dijebak seperti ini.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

841. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Daripada ini nanti kami bertanggung jawab....

842. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kita *fair* saja, kita bilang, bukannya kita mau selundupkan. Kita bilang.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

843. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi *kan* tadi dijelaskan juga begitu ini, tidak bisa, semua kembali ketempatnya masing-masing, nah PDI akan kembali juga. Begitu. Jadi kita sekarangpun akan kita minta dasar negara itu, begitu.

Kan, begitu, makanya *fair* saja.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

844. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Secound round-nya abstain.

Halaman empat dan halaman dua.

845. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kami menyebut dasar negara, abstain, karena memang di dalam Fraksi kami, ada dua pendapat. Ya *kan*, ada yang setuju masukan, ada enggak. Abstain saja.

846. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah, ini MPR di halaman 2 angka 3, yaitu mengenai MPR itu yang soal Presiden dan halaman 4, itu F-UG, itu abstain. Kita catat ya.

847. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Lalu dasar negara juga abstain, F-UG?

848. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Abstain, karena ada dua pendapat di fraksinya.

Kemudian kalau halaman 8, 9.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

849. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu ada di 2002.

Ini ada permintaan dari anggota Komisi A untuk ditunda, karena sekarang sudah jam sebelas, karena tadi dibuka sampai untuk jam sepuluh, mereka minta...

850. Pembicara : Peserta Rapat

Enggak tadi bapak...

851. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi mereka bilang sampai jam 22.00 tadi. Ini yang tertulisnya, yang terhormat pimpinan Komisi A, sesuai dengan jadwal acara rapat berakhir pukul 22.00, enggak dia bilang jadwal acara rapat berakhir pukul 22.00. Kayak bukan orang pergerakan saja.

Sedangkan sekarang sudah jam 23.00. oleh karena itu kami para anggota berpendapat seyogyanya rapat malam ini ditunda besok pagi sesuai dengan jadwal. Terimakasih atas nama para anggota Dimiyati Hartono, M. Amru Al-Mu'tasim, Haryanto Taslam, Majid, Saefullah, Cholil Bisri, Sri Edi Swasono...

Bagaimana ini? Datang dari staf? Tolong fraksi masing-masing dong. Tolong menahan anggotanya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

852. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau zaman-zaman dulu, sampai pagi.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

853. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kalau halaman 8 itu semua, milik semua, itu *delete*, *postpone*.

Kemudian halaman 11, juga itu yang *postpone*.

Kemudian halaman 18, itu juga yang di *postpone*.

Halaman 19 juga yang di *postpone*, mengenai BI.

Nah, yang lain-lain barangkali ini bisa diselesaikan, ya inilah yang kita dapat. Antara lain Bab IX, ini bisa penuh. Bab VIII A. Tapi kalau VIII A jadi masalah itu karena

DPD itu. Kembali ke habitat jadi lain ceritanya. Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Itu kayaknya bisa ya. Bab I kayaknya bisa itu. Atau kita ambil yang positifnya saja dulu. Baik, Bab I bisa ya. Bab I, halaman 1 tentunya Pak.

Kalau memang begini keadaannya, enggak bisa.... Balik, Bab IA ada. Alternatif IA ada. Kita *kan* minta dasar negaranya Pancasila. *Ndak*, itu *kan* IA. Satu sudah dipisah, jadi satu bisa selesai. Begitu *lho* Pak ya.

Kemudian mungkin dalam hal ini apakah kita bisa sepakat, misalnya Bab itu setengah-setengah diselesaikan, *ndak* bisa *kan*?

Kalau begitu Bab II, ini enggak ada Bab nya ini. Pasal 2 itu enggak bisa. Karena ada perbedaan-perbedaan. Bab nya, maksud saya.

Kemudian Bab III, coba kita lihat ya. Nah, ini juga enggak bisa karena *secound round* ini, kita enggak ini, untuk sekarang ya, enggak berlaku. UUD '45 halaman 4 Bab III, maksud saya untuk melihat yang bisa dengan mengandaikan bahwa yang berbeda-beda itu enggak ada penyelesaian, begitu ya, yang bisa yang mana. Bab I bisa. Kalau ini ya enggak ada lagi. Kita coba dulu Bab I.

Bab VII B Pemilu. Ini juga ada masalah, karena begitu DPD nya enggak *clean*, kita enggak mau ini. Bab V, ya hanya satu ayat saja. DPD seluruhnya menjadi enggak bisa.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

854. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ini *kan* berangsur, mana yang, saya tadi bilang kita lihat yang positif optimistik dulu yang bisa, bisa. Jadi hanya itu.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

855. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin Bab IX.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

856. Ketua Rapat : Jakob Tobing

BPK ada, nanti DPD. Kalau Bab IX malah bisa, bersih. Bab IX bisa.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

857. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah, sekarang yang berikutnya. Yang kemungkinannya kalau enggak bisa pendekatan apakah kita bisa ambil *voting*. Untuk komisi posisinya seperti tadi. Jadi yang kiri ini dengan...

858. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Voting Komisi *kan* dengan anggota ya Pak?

859. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Anggota.

860. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi bukan satu fraksi satu suara?

861. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan, jadi berdiri begitu.

Jadi dengan....tadi *kan* saya ada *checking* . Untuk dasar negara, F-UG *kan* abstain, ya.

Kemudian untuk *secound round*, abstain.
Jadi dengan catatan itu, yang kiri adalah milik F-UG.

862. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kalau boleh saya menyarankan, jangan dilakukan voting. Kesepakatan kita waktu rapat di Sahid, tidak dilakukan *voting*. Terus kemudian sekarang tiba-tiba berubah, menjadi voting itu menjadi pertanyaan buat kami, kan begitu. Saya kira semua mencatat waktu itu, kita pertemuan di Hotel Sahid itu.

Terima kasih.

863. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul. Jadi kalau misalnya nanti ada pertemuan, tentunya harus ada juga penyelesaian begitu ya.

864. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Untuk klarifikasi saja untuk Pak Harun ini.

Ketika pertemuan di Sahid itu, ketika memang ada yang mengusulkan, kalau tidak salah Pak Amien Rais memimpin ketika itu, memang meng-*appeal* kita semua untuk sedapat mungkin jangan ada voting. Tapi terakhir, Pak Yusuf Muhammad, nampaknya menyampaikan sesuatu yang saya lupa rumusannya, tetapi bisa ditafsirkan bahwa dimungkinkan *voting*, ya.

Nah itu, lalu kemudian keputusannya memang tidak... setelah apa yang disampaikan Pak Yusuf Muhammad. Lalu kemudian dia menjadi... apakah itu diterima atau tidak, itu yang saya tangkap.

Jadi ini sekedar klarifikasi saja. Mungkin yang hadir ketika di Hotel Sahid, apa penafsirannya seperti itu?

865. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ya, sepakat seperti itu, ya sepakat tidak ada *voting*, begitu.

866. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tapi, terakhir Pak Amien juga bilang, kalau memang belum bisa tahun ini, ya tahun depan. Tidak usah dipaksakan, kaitannya belum ada kesepakatan. Kalau sudah enggak ada waktu ya harus voting. Tapi untuk tahun ini saya menangkap Pak Amien seperti itu, jangan.... Kalau memang enggak bisa dipaksakan, ya nanti.

867. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin yang lebih faham Pak Amien Rais, barangkali kawan-kawan di sini, hehe....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

868. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau Tata Tertib kita menyatakan bahwa voting itu bisa. Di Komisi juga bisa.

869. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya, tapi artinya kalau usul saya, karena ini masalah Undang-Undang Dasar, *voting*-nya itu di pleno.

870. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu apakah setuju perubahan ini atau tidak. Itu 2/3 itu di situ, di pleno. Tapi apakah ini bahan perubahan atau tidak, di Komisi.

- 871. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Tapi enggak memutuskan *kan*?
- 872. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Yang memutuskan inilah bahan yang akan dibicarakan di Paripurna, begitu.
- 873. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Sebelum putus, bisa (tidak jelas) dulu kan?
- 874. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh, bisa.
- 875. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Supaya tidak terputus kalau saya ngomong, begitu *lho*.
- 876. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bisa dua-dua. Di-*voting* di sini sehingga di sana itu hanya ada satu setuju atau tidak setuju. *Ndak* sudah paket yang menang yang dibawa ke sana.
- 877. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Ketua.
Jadi kalau kita memang akan menempuh voting, mungkin perlu disepakati voting-nya ini apakah di Komisi dan Paripurna, atau cukup di Paripurna saja. Karena toh, ketika di voting di Komisi, apa yang diputuskan di Komisi itu pun juga bisa di-*vote* lagi di Paripurna. Kalau dari segi teknis ya di Paripurna saja. Sehingga laporan Komisi itu ya menyajikan alternatif-alternatif yang akan di-*vote* dalam Paripurna begitu.
- 878. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Ya, kayaknya begini. Pada waktu Komisi itu kan, orang mengirim anggota *kan* tidak sesuai dengan jumlah anggotanya. Jadi saya kira yang objektif ya kalau mau di paripurna, dengan catatan. Saya jangan voting, kan begitu. Tapi ya tentu, terserah. Cuma menyarankan.
- 879. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak ini di tengah-tengah suasana begini, kalau memang kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan, itu akan sangat mendeskreditkan MPR secara keseluruhan. Saya pikir, kok ya. Jadi mungkin ya kita ambil putusan, apakah di Komisi atau langsung di Pleno, saya silakan saja.
- 880. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Di Komisi juga bisa. Kalau di Komisi mempermudah. Di Komisi kita memilih yang mana di antara dua pilihan, yang kita bawa ke paripurna? Jadi lebih...
- 881. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**
Tetap saja di Paripurnakan di....
- 882. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Perwakilan di Komisi ini *kan* tidak berimbang....
- 883. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya, memang. Ada yang lebih banyak di Komisi D, misalnya. Ada di Komisi cepat, ada di Komisi...itu.
- 884. Pembicara : Alihardi Kiaidemak (F-PPP)**
Kalau kita paksakan *voting* bisa tidak fraksi-fraksi melakukan *voting*.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

885. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita laporkan....

886. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Alternatif-alternatif, bagaimana?

887. Ketua rapat : Jakob Tobing

Jadi, begini kalau di Paripurna maunya paket, sebab begitu alternatif masing-masing....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

888. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Dua paket saja.

889. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Eggak bisa, karena FUG perbedaannya yang di tengah itu sedikit tidak bisa masuk ke paket yang satunya lagi.

890. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi tetap tiga paket?

891. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tiga.

892. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebenarnya ide itu adalah *second round*, itu *kan* sebenarnya hanya...ya dalam konteks dasar negara juga ada. Jadi hanya keterangan sederhana sebenarnya, pilihannya. Jadi yang dipilih yang tengah dan kanan saja. Jadi ada dua paket besar begitu. Kalau keterangan...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

893. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mengenai susunan MPR... enggak bisa dipaksa dong, *kan* lain.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

894. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kiri semua ini adalah Pak, FUG, begitu. Enggak bisa dicampur ke tengah, enggak bisa dicampur ke kanan.

Bagaimana Pak Zaky?

895. Pembicara : Zaky (F-UG)

Ya, mungkin pendapat fraksi bisa dihilangkan Pak. Tapi kalau kembali kepada anggota pilihannya bisa di kiri..

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

896. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, maksudnya *kan* begini.

Kita *kan* menjaga kesisteman. Bilamana paketnya itu untuk-untuk begitu. Jadi begitu anggotanya, *kan* memang di panggil per fraksi. Tapi misalnya di UG, barangkali waktu yang ini, *ah* saya mau di paket yang kanan, tentunya bisa saja *kan*.

- 897. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Sebenarnya paket ketiga itu hanya ada pada Pasal 2.
- 898. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Enggak Pak, ada lagi.
- 899. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Paketnya FUG itu hanya ada pasal 1, yang lain itu kemudian abstain. Bisa di tengah, bisa di kanan.
- 900. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tapi jadi enggak bisa digabungkan dalam rapat ini, jadi harus dijelaskan bahwa dalam hal ini...
- 901. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Enggak, maksud saya, dua itu hanya dua paket saja, yaitu paket kanan dan paket tengah. Tidak tiga.
- 902. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Perpaketnya tetap dua. Hanya saja menyangkut Pasal 2, itu ada tiga.
(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 903. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**
Oh, ya ada dua karena paket itu sama-sama, benar.
- 904. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Bukan, itu paketnya jadi dicompa-camping lagi. Dia *kan* harus *compact* terus, *compact* terus. Dari satu sampai dua lima itu dia harus *compact*, kalau ini pasangannya ini, ini.
Dalam hal ini....beda MPR itu misalnya, FUG itu.
- 905. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Pasal, misalnya Pasal 6A Ayat (4) halaman 4. Di sini F-UG sudah memilih, karena... padahal FUG tidak memilih internal, berada di tengah maupun berada di kanan...
- 906. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya, itu *kan* tadi...saya membuatkan lagi. Barusan saja kira-kira 30 menit yang lalu, Pak Harun mengatakan, ah enggak soal itu kami abstain karena... enggak tahu barangkali karena posisi di dalam itu...
- 907. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Satu paket Pak, sama dengan PDIP *kan*?
- 908. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya.
- 909. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Karena Ayat (2) tidak gabung, yang lain kami abstain.
- 910. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya, enggak apa-apa.

911. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tapi dengan abstain ini, lalu tiga paket yang ditawarkan, artinya abstainnya F-UG itu sudah ke paket tengah bukan paket kanan.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

912. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saudara Ketua.

Saya *kan* dari awal sudah tidak setuju model begini, ya *kan*. Karena kemudian kami terjebak sendirian, *kan* begitu. Jadi saya anggap itu pengarahannya yang enggak *fair*. Saya minta pasal per pasal, bab per bab, kita diskusikan begitu.

Saya dari awal sudah bilang *kan*, saya justru ingin diskusi sebetulnya. Sebab itu saya dijebak kemudian, benar *kan* terbukti sendiri. Ini sangat tidak *fair*. Saya sangat tidak setuju.

913. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, begini Pak.

Jadi kalau masalahnya itu pasal per pasal, sistemnya enggak *compact*. Ya bisa menang sini, bisa menang sana, jadinya *assembling* macam-macam.

914. Pembicara : Soedijarto (F-PPP)

Bukan, karena sistem pakatnya enggak pas. Misalnya saya ambil PDIP *kan*, kalau tidak begini, saya tidak mau itu, padahal *kan* enggak ada hubungannya itu. Saya pikir kami ikut sekarang. Karena enggak mau ini, ya kami enggak mau ikut yang itu, sama *kan*.

915. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, makanya...jadinya Bapak tidak masuk yang dua, tidak masuk yang tiga, seperti kami juga tidak masuk yang kiri, tidak masuk yang kanan, begitu.

Soalnya begini, begitu pasal per pasal. Misalnya saya ambil contoh yang lain, contoh saja.

Begitu pasal per pasal, misalnya bab per bab, kami *kan* enggak tahu apakah betul kesediaan kami untuk menerima DPD akan seperti itu. Kami akan bertahan kalau begitu *kan*, kami minta ada Bab I A...

916. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebabnya begini Pak Jakob. Waktu Bapak menyusun ini dengan fakta waktu di lapangan, berbeda *kan*, begitu. Coba kita cek di Pemandangan Umum, siapa itu F-UG, *kan* ada semua di situ.

917. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul-betul.

918. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ini yang kemudian saya tidak setuju. *Kok* tiba-tiba kemudian kita disuruh sendirian, *kan* begitu.

919. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi *kan* ada...

920. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada lobi yang negatif, begitu.

921. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan, bukan lobi yang negatif. *One a way what doings, not in the democratic a way, it's to have a lounge.*

922. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya, tapi bukan lobi untuk *changing*, karena kami menangkap bahwa ada lima fraksi yang menganggap bahwa alternatif satu bisa diterima. Pemandangan Umum, ya toh. *You did changing at it.*

923. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mana alternatif satu, apa itu.

924. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bahwa *any anthing changing* ini *kan* dalam pandangan umum *kan* ada lima fraksi yang kami catat. Ada TNI/Polri, Ada F-KKI dan lain sebagainya, tapi *did work hard changing.*

925. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ini masalah keberadaan F-UG, jadi saya enggak bisa mengalah begitu saja. *Kan* sudah dikatakan, jangan lakukan ini, *kan* begitu.

926. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya mencoba menyodorkan alternatif....

927. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Reformasi juga mendukung, *kan* awalnya begitu.

928. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi ini kalau sebenarnya melihat tiga paket ini yang tersaji ini, memang menjadi sangat terlihat, yang kiri ini hanya F-UG begitu. Padahal kolom kiri ini dibuat semata-mata karena Pasal 2, perbedaan di Pasal 2, *kan* begitu. Sehingga perlu ada kolom kiri ini, untuk mengakomodasi kiri ini *kan* ada Pasal 2. Dan khusus menyangkut Pasal 2, kalau kita melihat rumusan kolom tengah dan kanan, itu hakekatnya sama. Baik yang di tengah maupun yang di kanan.

Jadi menurut saya, apa tidak sebaiknya kalau... karena selain Pasal 2, pada dasarnya F-UG itu bisa ke tengah bisa ke kanan, selain Pasal 2, dia bisa ada di tengah, bisa ada di kanan. Sehingga apa tidak sebaiknya tetap saja paketnya itu dua, jadi paket tengah dan paket kanan yang mayoritas itu F-UG bisa di tengah dan bisa di kanan itu. Tapi khusus ketika menyangkut Pasal 2, paket juga tetap dua, paket kolom kiri dan kolom tengah atau kanan, karena tengah dan kanan khusus pada Pasal 2 itu sama.

Sehingga ketika masuk *vote* Pasal 2, itu juga tetap dua paket, dua pilihan. Yaitu Paketnya yang kolom kiri dengan gabungan tengah dan kanan. Jadi besarnya tetap dua, Ketua.

Itu mudah-mudahan bisa ditangkap dengan yang saya maksud.

929. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya ada cara yang lain. Ini *kan* dari Pasal 1 sampai Pasal 45 dicoba dibagi. Sehingga seolah-olah, kalau dikelompokkan ada tiga pola. Nah, saya mengusulkan cara yang begini. Bahwa sebetulnya masalah yang paling pokok itu adalah masalah pemilihan Presiden, masalah DPD, dan masalah MPR. Tiga ini saja yang kita pasang.

Tiga ini sambil kita melihat sehingga kalau nanti terpaksa harus *voting*, kita sudah dapat gambaran. Tapi ada hasil yang akan kita peroleh nanti. Tapi kalau dibikin semua kayak begini, ada kesan sendirian.

930. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Dari awal *kan* sudah bilang *kan*, jangan lakukan itu, pasti enggak cocok. Buntutnya benar *kan*? *From the very beginning I'm feeling that not right.*

931. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Everyone speaking English now.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

932. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini ya, kalau orang jengkel atau mimpi sudah dalam bahasa Inggris itu berarti bahasa Inggrisnya sudah luar biasa.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

933. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Perlu sedikit tempo waktu tidak usah tergesa-gesa, apa tidak sebaiknya kita katakan saja kepada pleno, ya besok pagi *lah*. Tapi besok pleno paripurna, itu. Biar komisi lain yang melaporkan.

934. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi skorsing ya. Karena kita mau merubah jadwal nanti. Jadi skorsing saja, jadi... kepanjangan.

935. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Skorsing saja sambil diskusi besok pagi.

936. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi enggak boleh lewat 24 jam ya.

Ya setuju begitu, kita skorsing sampai besok, kita punya waktu sampai pagi barangkali pagi.

Saya memang lebih baik pahit-pahit di sini, supaya nanti di sana itu justru lebih *smooth* ya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

937. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Awalnya *kan* kita mau seperti itu, tetapi jadi sulit karena kalau terpisah satu-satu, itu posisi kita jadi beda-beda Pak. Dia *packet-packet* begitu pikirannya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

938. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makannya tidak usah kami...okelah mungkin kalau ini menyebabkan ada perasaan demikian ya...ini saya pribadi ya, minta maaf sama Pak Harun, sama Pak ...

939. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Makanya saya dari semula sudah bilang....

940. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Dijarto, Pak Zaky, Pak...siapa lagi...ya itu. Jadi...tetapi kalau misalnya ini diusahakan menjadi...satu demi satu itu kesulitannya itu kesistemannya agak terganggu. Kita cari jalan keluar kalau misalnya supaya dia jadi dua begitu, bagaimana?

Tetapi coba Pak, dijelaskan ini urusannya itu adalah urusan satu-satunya yang jadi...sekarang kalau itu kelihatannya begitu adalah soal susunan MPR.

941. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Seperti yang saya sampaikan Ketua. Jadi supaya jangan ada kesan kolom kiri ini hanya semata-mata F-UG saja, karena sesungguhnya andaikata tidak seperti itu. Karena kolom kiri ini dibuat hanya karena mengakomodasi Pasal 2, kan begitu. Tapi selain Pasal 2 sebenarnya di tengah dan atau di kanan, begitu. Sehingga cukup dua alternatif saja.

Khusus menyangkut Pasal 2, tetap juga dua juga, yang kolom kiri dengan gabungan tengah dan kanan. Karena tengah dan kanan khusus menyangkut Pasal 2 itu pada dasarnya sama.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

942. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Yang lain, kalau bikin di luar paket bisa enggak? Selain Pasal 2.

943. Pembicara : Peserta Rapat

Bisa.

944. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Bisa ya. Jadi itu dicabut dulu. Khusus untuk Pasal 2, terpisah di luar paket. Boleh enggak?

945. Pembicara : Peserta Rapat

Boleh.

946. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebenarnya *kan* di Pasal 2 itu *kan* memang ada yang di... alternatif dulu *kan* cuma satu, Ayat (2) itu cuma satu atau dua. Memang dua itu alternatifnya, kenapa mesti tiga, kan begitu. Cuma dua kok.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

947. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang seluruh paket akan gugur.

948. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-BB)

Jadi biar saja enggak apa-apa, asal kita sepakat seperti begitu. Jadi kita *vote* dulu satu, satu ini dibagi dua.

949. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang MPR itu. Susunan MPR ya. Itu memang hanya ada dua alternatif.

950. Pembicara : Hamdan Zoleva (F-BB)

Kolom ke satu itu. Kemudian kalau kita sudah setuju dibuat lagi yang satunya. Jadi dua kali.

951. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang satunya itu yang sudah paket besar. Kalau disepakati...

952. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tapi itu *kan* di paripurna....

953. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di sini kita laporkan saja. Kalau begitu laporannya *kan* besok pagi. Coba dipikir ulang sekali lagi. Ini harus betul-betul...Jadi begini, ada dua kali *vote*. *Vote* dilakukan di paripurna. Jadi ini sistem laporannya tidak begini. Ini tadi untuk menolong dan memperlihatkan posisi-posisi. Isinya itu adalah bahwa ada dua tahap pemilihan.

Yang pertama adalah yang menyangkut susunan MPR, yaitu Pasal 2 Ayat (1). Alternatifnya adalah satu MPR terdiri atas anggota DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan utusan golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif dua. MPR ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu yang pertama.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

954. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu abstain, jadi enggak jadi lagi dipersoalkan, ya.
Kemudian pilihan tahap kedua adalah...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

955. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Pasal 2 alternatif satu dan dua ini, karena rumusan mana yang dipakai, dari rumusan tadi yang kita selesaikan. Bahwa rumusan alternatif dua ini tidak menyebut anggota. Kalau memang ada....

956. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh sudah ada....tadi itu sudah di...

957. Pembicara : Asnawi Lateif (F-PDU)

Yang tadi kita tanda tangani ramai-ramai, itu bunyinya tidak sama.

958. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi tadi waktu perumusan *sinkronisasi* menyeluruh kembali ke belakang kan, sesudah kita sampai ke 25 *kan* kita kembali lagi...sisir istilahnya Pak Zain tadi. Yang disepakati baru. Tentunya yang selalu lebih barulah yang dipakai Pak.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

959. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Karena ini menyangkut kepunyaan saya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

960. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi kemudian pada tahap kedua maka ada tahap pemilihan dalam paket besar kecuali Pasal 2 Ayat (1) yang isinya ditentukan nanti oleh hasil pemilihan yang pertama, begitu. Oke, dipikir ulang kembali.

961. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ada enggak kemungkinan *cross* pemenangnya?

962. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi pikir, pikir *deh*. Jadi ini tolong agak....

963. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Enggak ada masalah *cross*....

964. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, kalau menang itu ya jadi. Itu selesai.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

965. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Katakanlah ini paket satu ya. Pada saat gerombolannya ikut, yang lain paket DPD nya, padahal enggak ada DPD di sini.

966. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, itu enggak ada lagi. Paket kita *kan* tinggal dua. Seperti usul anda tadi . Jadi yang pertama itu yang diselesaikan adalah susunan MPR. *Kan* pilihannya itu hanya dua. Pilih yang mana? Katakanlah yang menang yang pertama, yang ada utusan golongan, *ok*. Kemudian yang ini *kan* ada dua paket, besar itu sistem. Dipilih....ya enggak apa-apa.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

967. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada, anggota DPR dan anggota DPD ditambah utusan golongan dan diatur dalam undang-undang.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

968. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini, jadi yang paling kiri dihilangkan. Kalau kiri dihilangkan kemudian khusus mengenai Pasal 2 dan Pasal 1 kita susun tersendiri, yang itu dikosongkan. Semua kolom kiri hilang, pilihan hanya tengah dan kanan.

Kemudian, khusus mengenai ini, ini ya. Keterangan saja di situ di-*voting* tersendiri lebih dahulu ya. Nanti itu *kan* dikosongin dulu, pasal atau ayat ini di-*voting* tersendiri terlebih dahulu.

969. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Betul Ketua tadi menjelaskan ada dua tahap *voting*. Ini tetap paketnya seperti ini, *kan* paket besarnya. Satu yang akan dipilih, yang akan di-*voting* pada tahap kedua. Sekarang kita bikin dua kolom lagi yang isinya hanya Pasal 2, yang akan di-*voting* pada tahap

970. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya nanti Pak. Tapi waktu ini di-*voting kan* ini kosong karena itu orangnya tinggal isi saja. Oke ya.

Kemudian di situ disebut Pasal 2 mengenai susunan keanggotaan MPR, Pasal 2 Ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR dilakukan pemungutan suara tersendiri terlebih dahulu.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

971. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian kita bikin kolom dua juga tersendiri ya kolom dua. Alternatif untuk

Pasal 2 Ayat (1) ini. Ini kiri kanan isinya sama, *gitu* keterangannya. Sekarang bikin kolom. Yang ini dipindah ke tengah....

(Peserta rapat sedang merumuskan pasal, rekaman tidak jelas)

Tolong dibuat laporan sementara. Ini masih saya mau disimpan dulu sebentar dengan tenang. Ini isinya. Tolong dicek isinya. *Come on, come on*, Nin. Cara melaporkannya bagaimana? Apakah hasilnya adalah begini ya? Ada dua paket. Tetapi oleh karena MPR adalah gerbangnya, sementara masih terdapat dua alternatif. Maka, ini akan kita cari penyelesaiannya lebih dulu.

Selanjutnya hasil daripada penyelesaian itu akan dimasukkan menjadi bagian dari paket yang dua pada tahap berikut, *gitu* ya. *Kan* jadi lengkap lagi paket yang berikut begitu dengan Pasal 1. Itu intinya *kan*? Di-*voting* secara keseluruhan. Lengkap paket satu dan paket dua.

972. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Barangkali kalau pengarah BP ada, *voting* sekarang juga enggak apa-apa. Sebab jangan hanya sekedar ini saja ya...

973. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya ini mau maju lebih lanjut, silakan. Tadi kita mengatakan itu termasuk yang di-*postpone*, ya tadi.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

974. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi itu paket yang ketiga, yang di-*voting*. Sebab kalau masuk ke sini dia bisa dan tahu paketnya ke mana, mandiri begitu. Sudah, kalau sudah begini paketnya *kan* tidak ada soal. Pengusulan, itu *kan*. Ini *kan* bisa ke mana saja, karena paketnya sudah satu. Tapi BI? BI jangan ya, karena itu bukan masalah *voting-voting-an* itu. Ada masalah konsepnya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

BPK sudah, karena paketnya sudah jalan.

975. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi tiga kali ya. Yang pertama di MPR, yang kedua paket, yang ketiga DPA.

976. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bentuknya kayak yang MPR tadi, karena ini alternatif satu dan alternatif dua. Paket satu ya.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Oh ya, tadi Pak Astawa mengingatkan, walaupun dia ini begini atau begitu jangan jadi 15A, tetap 16. Walaupun beda, yang satu jadi Bank, yang satu mungkin jadi bagian kekuasaan perbankan negara, begitu.

(Terjadi diskusi antarpeserta rapat dalam merumuskan pasal)

Tapi begini, kalau yang menang yang hapus, bab nya hilang, sehingga yang berikutnya menjadi bab...naik semua.

(Terjadi diskusi antarpeserta rapat dalam merumuskan pasal)

Mungkin catatan editing saja, itu bisa dilakukan pada waktu menyusun keputusannya, dibuat catatan. Jadi itu catatan. Di luar boks, penomoran bab dan pasal akan disempurnakan setelah terdapat penyelesaian, setelah pengambilan keputusan.

(Terjadi diskusi antarpeserta rapat dalam merumuskan pasal)

Supaya putusannya sudah beres.

977. Pembicara : Affandy (F-TNI/Polri)

Tanya Pak.

Umpama sudah selesai, pemungutan suara hasilnya begini. Ternyata kalau diundangkan sesaat itu *adopted*, ternyata di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kalimat yang nanti kontradiktif. Misalnya ini, mohon maaf, kalau umpama dalam keanggotaan MPR otomatis ada anggota DPR dan DPD....(Rekaman tidak jelas).

978. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Harus ada satu keputusan bagian daripada.. bukan hanya laporan, tapi keputusan. Jadi di sini ada semacam apa...dalam bahasa hukumnya apa itu? Apa itu, mengenai Tap berapa? Ya bentuknya nanti itu apa dalam keputusan? Itu bisa di sini atau bisa pada waktu ada... *Kan* Tap IX masih jalan, tetapi lampirannya *kan* sudah berubah. Ya *kan*?

Jadi harus ada Tap yang menyatakan bahwa meng-endorse Tap IX dengan lampiran yang baru. Dan lampiran yang baru itu di sana dicantumkan bahwa mengenai kedudukan Polri sesuai dengan Tap VII diatur dalam Bab VI. Itu sudah imperatif karena dia Tap. Katakanlah Tap berapalah nanti...Tap sendiri. Tap yang mengatur kelanjutan. Jadi Tap yang mengatur kelanjutan kerja untuk menyelesaikan amandemen. Itu menjadi suatu keputusan. *Gitu* ya? Cukup....

Mungkin kami lapor saja tetapi Tap nya dipersiapkan. Sehingga waktu Tap...Kemarin memang Sekretariat Jenderal nanya saya, kalau perlu dipersiapkan Tap atau Tus? Saya bilang enggak bisa Tus, menyempurnakan Tap IX, itu harus Tap lagi. Jadi Tap tentang melanjutkan penugasan Tap IX karena lampirannya yang diubah, plus catatan itu Pak, *gitu* ya? Jadi sampai 2002 itu segala macam itu tetap, penugasan terhadap BP nya itu tetap, hanya lampirannya saja diubah. Mudah-mudahan saja ada beberapa bab atau beberapa pasal yang memang bisa selesai. Mungkin masih sisa beberapa pasal atau beberapa bab.

Di sini juga dicantumkan sebagai catatan, supaya kelihatan waktu ditayangkan atau bagaimana?

Dalam perubahan. Dan adanya di Tap, begitu. Hanya sebagai keterangan begitu. Di Tap masuk. Cuma waktu *voting*, maksud Bapak, supaya kelihatan nanti jadi tahu persoalannya.

Catatan satu, *oh* ini bukan di situ, yang tadi di yang MPR, yang tadi Pak, yang...di situ ada catatan, dipisah saja itu. Oh bukan soal penomoran, catatan apa isinya kira-kira.

Keanggotaan TNI/Polri di MPR sesuai dengan Tap VII/MPR/2000 disepakati dicantumkan di Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Begitu Pak Afandy? Jadi nanti di Tap nya sendiri waktu menyempurnakan Tap IX

itu dicantumkan sebagai diktum, ya. Mau ditayangkan? Ada rancangan perubahan Tap IX sudah dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal. Mau dilihat? Tap IX tahun 2000.

Tap IX itu menugaskan BP sampai tahun 2002 Pak, jadi masih jalan. Lampirannya ada, sekarang itu sudah ganti, mungkin di sini ada satu bab yang selesai berhenti, berkurang di sana, sudah, begitu Pak ya. Dan itu *kan* tidak boleh dengan Tus, meski dengan Tap juga melakukan perubahan itu.

Sekretariat bisa membuat laporannya, enggak usah panjang-panjang, besok. Hanya mungkin satu lembar saja. Satu, dua lembar saja cukup. Tapi intinya itu nanti untuk ditayangkan, itu jelas.

(Terjadi diskusi antarpeserta rapat, tidak terekam dengan jelas).

Pak Dijarto, saya secara pribadi memohon minta maaf kepada Pak Harun, kepada Pak Zaky, kepada Pak Dijarto, saya enggak ada maksud begitu. Tadi itu untuk *mapping*, tapi jadinya begitu. Makanya aduh *sorry*.

Masih ada lagi? Pak Harjono.

979. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Tentang Mahkamah Agung, itu akan diprioritaskan dulu tahun 2002, ataukah sudah masuk, ada....

980. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah masuk *kan*, ada di situ....Ini jangan dianggap sebagai dokumen resmi, ini tadi hanya untuk mencoba....akhirnya kita sampai ke sana. Ini kita *print* dan kita *teken*. Saya rasa begitu, oke. Coba Pak.

981. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya..ini prinsipnya enggak ada masalah. Berkaitan dengan Komisi Konstitusi jika ini goal berarti selesai, kalau tidak goal misalkan *kan* berarti peluang untuk Komisi Konstitusi *kan* masih ada. Karena itu apa tidak sebaiknya dibikin alternatif...

982. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum selesai.

983. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Belum. Ya enggak katanya mau sudah.

984. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya Komisi Konstitusi tadi sudah kita potong, kita masuk ke sini. *Kan* ini Komisi Konstitusi atau apalah namanya itu...ya Panitia Nasional itu... *subject to* ini. Jadi kalau ini memang berhasil ceritanya itu adalah adanya Komisi Konstitusi, barangkali...apa perlu? Kalau ini tidak berhasil itu *kan*, tadi kita katakanlah ini enggak berhasil Pak, tentunya kita kembali ke naskah-naskah asli yaitu Komisi Konstitusi.

985. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi kesepakatan ya menjadi kesepakatan. Andaikan, tadi *kan* andaikan tidak...

986. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begitu Ketua. Ini alternatif yang bisa dipertimbangkan.

Jadi ini kita memang kalau prinsip dasarnya adalah bahwa Komisi Konstitusi itu akan kita putuskan, kalau memang tidak ada hasil dari dua pilihan ini setelah *voting* maka sebaiknya memang kita membuat semacam ini, dua alternatif tentang perlunya

Komisi Konstitusi, perlu atau tidak perlu, begitu.

Sehingga nanti ketika ini apapun pilihannya tidak mencapai 2/3 maka kemudian juga dilakukan *vote* untuk Komisi Konstitusi. Kalau misalkan tidak ada yang mencapai 2/3, apapun paket kiri ataupun paket kanan.

987. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya setuju Pak Lukman, kalau jelas Komisi Konstitusi itu...kalau sekedar menyetujui nama *kan*...

988. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu ini tidak berhasil maka ada Tap MPR menugaskan BP untuk menyusun Komisi Konstitusi untuk tugas...

989. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Komisi Negara.

990. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Posisi kita, kalau nama bisa dirundinglah... Tapi ada institusi yang...

991. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Panitia Negara dengan Komisi Konstitusi, menjadi Komisi Negara. Ya Komisi Negara Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Pembukaan tetap.

(Terjadi diskusi antarpeserta rapat mengenai judul nama Komisi Konstitusi)

992. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menugaskan BP untuk membuat kemungkinan pembentukan sebuah badan guna melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sudah harus disebut di situ yang menjadi pola pokok. Satu Pembukaan tetap, negara kesatuan tetap, presidential, negara kesatuan. Tapi kita sebut perubahan jangan adendum, perubahan ya perubahan.

993. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Nanya Pak Jakob, Pimpinan.

Kalau kita mengeluarkan Ketetapan yang tadi bunyinya membentuk badan untuk melakukan perubahan.

Pertanyaan saya apakah itu tidak merubah Pasal 3?

994. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, itu *kan* ketentuan lebih lanjut. Instrumen MPR. Jadi ini baru ketentuan. Jadi kemudian dia ini merupakan badan yang ditugaskan oleh MPR dan bertanggungjawab kepada....

995. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi begini saja Pak....

996. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kapan harus terbentuk, kapan harus selesai.

997. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Untuk simpelnya nanti di salah satu diktum dari perubahan Tap VIII mengenai penugasan BP itu. Ya betul, kalau ini selesai, itu tidak perlu. Tapi kalau ini tidak selesai tinggal *dicantumin* di situ.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

998. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya, kalau itu gagal, makanya jangan di masukan ke Tap itu. Hilang kok dia, kan begitu, jadi sendiri saja kalau ini gagal. Jadi *kan if, only if*. Jadi isinya itu adalah tentunya mengikuti Pasal 3 Ayat (1), *eh* Pasal 3 yang masih berlaku, Pasal 3 saja ya dan Pasal 37. Itu dasarnya.

Kemudian mengenai...enggak usah disebut amandemen tapi perubahan. Ketentuannya adalah Pembukaan tetap, negara kesatuan tetap, sistem presidensial tetap.

Pokoknya perubahan itu terserah dialah.

Kemudian...mungkin itu BP-lah nanti ya, kalau mengenai mazhab itu *kan* mengurangi hak makna dan hak dari pasal....Terus...jadi BP mulai kapan itu? Berapa waktu dia harus membuat itu?

(Dialog antarpeserta dalam menentukan berapa lama waktu BP berkerja)

Selesai sebelum Sidang Tahunan 2002. Sudah harus terbentuk selambat-lambatnya pada akhir Januari 2002 dan sudah harus merampungkan pekerjaannya dan melaporkannya kepada MPR dalam hal ini BP ya. Jangan bulan Juli. Sidang Tahunan kapan? Oh, Agustus.

(Dialog antarpeserta rapat menanyakan jadwal Sidang Tahunan 2002)

Kalau akhir Februari selesainya, selambat-lambatnya akhir Februari pembentukannya sudah selesai karena ini *kan* BP MPR nya umumnya *kan* banyak periode Baleg-baleg, menjaringnya lagi, rekrutmennya lagi. Jadi akhir Februari ya?

Kemudian selesai... Sidang Tahunan itu persisnya kapan sih? Agustus ya. Atau *gini aja*, dua bulan sebelum Sidang Tahunan.

(Dialog antara peserta rapat menentukan berapa lama BP bekerja).

Begitu kira-kira isinya. Baik itu saya rasa...enggak ada alternatif.

999. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Yang tadi, yang saya ingin sampaikan. Jadi ini *kan* yang jelas, kalau tidak ada yang mencapai 2/3 tadi itu maka kita semua sepakat perlu Komisi Konstitusi. Apapunlah namanya katakanlah. Nah, lalu tadi menjawab tadi pertanyaan itu, apa isinya? Nah, di sini sejauh yang saya tangkap, nampaknya menyangkut kewenangan, menyangkut dan lain sebagainya, status tentu ada perbedaan di situ. Ada yang istilah saya tadi itu mandiri, mandat penuh tadi istilahnya, tapi ada juga yang subordinasi. *Kan* ini *kan* ada dua pihak..

1000. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang paling normatif saja, bahwa dia mengikuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 37. Nanti BP yang akan membuatnya lebih rinci, menjadi bentuk-bentuknya.

1001. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Mengenai mekanisme berikutnya, katakan anggota atau wewenang, itu apakah tidak secara implisit masuk dalam....misalkan keanggotaannya mencerminkan ini, ini, angka tidak disebut. Jadi keanggotannya mencerminkan ini, ini...

1002. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang...

1003. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir kita ini, maaf ya. Ini *kan* ceritanya *kan* mau membuat suatu Rantap untuk BP membahas kemungkinan. Jadi kalau menurut Pak, kita langsung jadi, karena di antara kita belum sama, komisinya sama apakah di BP apa tidak.

Artinya buat kami hal-hal yang cukup penting Pak. Artinya representasi partai politik khususnya di dalam MPR, itu legitimasi. Menurut kami itu tidak bisa dipertukarkan hak Undang-Undang Dasar itu dengan hanya suatu surat Ornop segala macam. Jadi hal-hal yang penting Pak.

Jadi di sini siapa yang *guardian of constitution*? Dalam kerangka ini maksud kami, karena ini belum menjadi kesepakatan bersama. Artinya empat hal fraksi berbeda-beda. Jadi paling itu Rantap nya nanti BP membahas kemungkinan pembentukan suatu lembaga. Itu saja intinya.

Jadi kalau sudah sampai detil-detil, kami tidak setuju. Dari pertama dikatakan, kami tetap pada posisi apa yang kami sampaikan pada pandangan umum.

Sekian, terima kasih.

1004. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Maaf, kalau berkaitan dengan BP dimungkinkan untuk membuat, itu enggak ada kepastian Pak. Jadi tentang mekanismenya kita bisa runding, tapi kalau institusinya atau namanya badan tadi maka otomatis.

1005. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, *ndak* maksudnya *kan* yang...semua berpendapat ini dalam kerangka Pasal 3 dan Pasal 37. Itu saja dulu diambil. Persisnya bagaimana ya kita rundingkan. Jadi enggak keluar lagi dari situ.

1006. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi kalau begitu kira-kira empat prinsipnya. Pembukaan tidak, negara kesatuan, presidensial, MPR sebagai yang berwenang untuk menetapkan...

1007. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu dalam rangka membentuk ini dalam rangka kerjanya. Sebab bisa saja Pasal 37 itu nanti justru diubah oleh Komisi itu. Mungkin lain lagi caranya, cara perubahan Konstitusi begitu.

1008. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Namun dalam konteks MPR sebagai lembaga berwenang, sementara ini kita semua...

1009. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, itu dasarnya BP bekerja, harus dalam kerangka itu. Tapi bukan merupakan pedoman dalam rangka menyusun perubahan, isinya perubahan.

1010. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi menurut saya, prinsipnya membentuk BP ini *kan* sebenarnya...ini pun sebenarnya dalam kaitannya dengan catatan kalau istilahnya tadi, istilahnya Pak Andi ini jalan keluar. Pintu darurat kalau tidak ada yang...kita tidak menghasilkan sama sekali.

Nah, di sini saya melihat tetap ada dua kehendak ini. Ada yang menghendaki seperti yang disampaikan oleh Pak Pataniari yang tadi coba diarahkan oleh Ketua. Jadi Komisi Konstitusi itu nanti sangat bergantung dengan Badan Pekerja. Jadi itulah... terserah nanti Badan Pekerja akan mengaturnya seperti apa. Nah, itu yang saya maknai sebagai KK yang subordinasi dari Majelis, istilah saya, ini bisa. Artinya dia sangat tergantung dari BP-lah.

1011. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan diklaim dulu, nanti yang lain enggak mau.

1012. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Artinya dia...apa jenisnya, apa segala sesuatu menyangkut KK ini sangat tergantung dari BP. Satu pendapat.

Sementara ada pendapat yang berkembang bahwa KK ini, dia...jelas mandatnya ini penuh, kewenangannya penuh. Dia tetap dibentuk oleh Majelis dan dia harus melapor hasilnya kepada Majelis, namun tidak mensyaratkan seperti yang tadi-tadi itu. Jadi lebih pada... ya sepenuhnya kita berikan kewenangan untuk menyempurnakan perubahan, tapi dengan catatan dia harus melaporkan ke Majelis itu.

(Terjadi dialog antarpeserta rapat)

Ya itu bagian-bagiannya.

(Terjadi dialog kembali)

Tapi sebaiknya jangan ditentukan oleh BP. Jadi dalam Rantap itu sudah ada kejelasan tentang bagaimana komposisinya, bagaimana anggotanya, dan lain sebagainya. (terjadi dialog).

Nah, itulah yang menurut saya..ini ada dua pandangan, kan begitu. Jadi tetap seperti tabel, seperti tadi.

Dibentuknya itu, inipun juga akan keluar kalau memang yang paket-paket besar itu tidak mencapai 2/3. Ini juga *kan* belum tentu akan muncul. Tapi *in case* kemudian tidak ada perubahan yang mencapai 2/3, baru ini kemudian di-*vote*. Gambaran saya kok seperti itu.

1013. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi dua tahap. Begitu yang tadi, misalkan tidak mencapai korum misalkan, ini *kan* Komisi Konstitusi. Itu nanti akan ada beberapa alternatif, tapi ada ya varian itu kalau memang itu, ya di-*vote*, tentang bentuk, kewenangan, tugas, dan mekanisme Komisi Konstitusi. Kalau memang sudah harus itu.

1014. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau tidak ada, substitusinya apa Pak? Jadi institusinya adalah...

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Silakan.

1015. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Nah, ini yang saya maksud. Kenapa tidak perdebatan ini kemudian ya kita dilanjutkan nanti. Belum tentu, apa mau dibentuk nanti kita diskusi lagi termasuk soal bentuknya.

1016. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini belum cukup dikunyah Pak.

1017. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Artinya Ketua, dalam masih kerangka Tap IX/2000 ini.

1018. Ketua Rapat : Jakob Tobing

If and only if, kalau ini gagal, *kan* ini balik semua.

(Terjadi dialog membahas Komisi Konstitusi)

Untuk membahas ini, entah namanya Komisi Negara, entah namanya Panitia Persiapan, atau apa, Panitia Perubahan.

1019. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini ada pertanyaan dari sekretariat, apa perlu.....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1020. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu Pak ya, kita beri waktu paling akhir Februari. Di situ kita berinteraksi sesama sendiri dan juga dengan masyarakatlah, apa nanti. Mungkin akan ada *pressure* yang luar biasa barangkali dari luar, saya enggak tahu. *Wong* sudah gagal.

1021. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kalau ini gagal?

1022. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ada cerita itu.

1023. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kalau ini gagal, perlu mengundurkan diri dari MPR enggak?

1024. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, kecuali saya.

1025. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Enggak, saya pikir perlu pikir Pak. Gagalnya bagaimana? Tap IX itu mengatakan paling lambat 2002.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1026. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Gini, gini Pak Pata, gambarannya. Ini *kan* paket. Jadi kalau gagal paket itu, itu semua kembali ke aslinya. *(suara sela anggota rapat)*. Itu berarti sukses besar.

1027. Pembicara : Lukman Hakin Saifuddin (F-PPP)

Ketua, ada dua hal yang perlu saya sampaikan.

Jadi menyangkut keberadaan Komisi Konstitusi, ini memang...ya itu sudah apa yang dikehendaki oleh fraksi. Keberadaan saya di sini *kan* mewakili fraksi, begitu. Jadi memang ini persis bagaimana yang disampaikan oleh Pak Andi tadi itu. Kita membuat

ini memang dengan perhitungan, kalau memang perubahan ini tidak terjadi sama sekali, *gitu*.

Oleh karenanya ya...mungkin kalau fraksi-fraksi yang lain merasa usulan ini terlalu... ya masih belum diterima, ini kami sangat bisa hormati itu. Tapi inilah sikap fraksi kami. Jadi mohon juga ini bisa diakomodasi dalam bentuk alternatif. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya sangat, terus terang secara pribadi...mencermati betul apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi. Jadi apakah kalau kita tidak menghasilkan sama sekali dalam Perubahan Ketiga ini, Badan Pekerja yang hakekatnya PAH I ini kita semua masih akan juga membahas hal-hal yang sebenarnya masing-masing kita sudah jelas tahu posisi kita masing-masing. Karena ini mau diapakan juga. Jadi Badan Pekerja juga akan juga...ya terlepas siapapun isi Badan Pekerja itu, kan begitu.

Jadi apa tidak sebaiknya kita juga memberikan kesempatan peluang bagi yang lain untuk mekanisme lain kita coba untuk bisa membuat Konstitusi. Jadi itu dasar yang...sehingga kita tayangkan dua alternatif, mana yang menghendaki KK yang sifatnya masih dalam koordinasi dan kontrol pemantauan penuh dari Badan Pekerja, dengan KK yang relatif lebih mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas pokoknya itu.

Itupun juga dengan catatan alternatif yang akan di-*voting* menyangkut KK ini hanya akan keluar kalau jelas-jelas kita mengetahui bahwa di antara dua paket besar yang tadi itu tidak satupun yang mencapai 2/3. Jadi itupun masih dengan catatan.

1028. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Cara pelaporannya bagaimana, simulasinya kira-kira kayak apa.

1029. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya simulasinya kayak...yang pertama itu *kan* ada tiga tahap *voting*.

Tahap pertama yang menyangkut MPR tadi Pasal 2. Lalu *voting* tahap kedua menyangkut DPA. Dan *voting* tahap ketiga menyangkut paket besarnya tadi.

Nah, dari situ akan jelas terlihat, apakah terjadi perubahan terhadap Konstitusi kita, terhadap Undang-Undang Dasar ini. Nah, kalau tidak ada yang mencapai 2/3, artinya *kan* tidak ada perubahan sama sekali.

Pada saat itulah kemudian ditayangkan Rantap mengenai KK ini. Tapi kalau pada tiga tahap pertama itu kemudian ada yang mencapai 2/3, ya ini tidak perlu dikeluarkan Rantap ini. Kami seperti itu.

1030. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi, saya menambahkan. Mungkin sama, mungkin tidak.

Jadi setelah simulasi yang tadi, *voting* perubahan sejak siapa MPR itu, tidak mencapai korum dan...sehingga tidak bisa mengambil keputusan, *voting* diarahkan pada perlu tidaknya Komisi Konstitusi, dengan berbagai varian. Karena bisa saja format, bentuk, dan hak wewenangnya itu berbeda antara varian itu. Tapi kaitannya dengan prinsip-prinsip tadi yang empat tadi, yang tiga atau empat tadi itu saya pikir sama.

Dengan demikian pertanyaan, apakah ini mempunyai wewenang penuh, dia tidak melaporkan kepada BP, tetapi langsung pada MPR untuk diambil dalam Sidang Majelis, itu salah satu yang diambil untuk *voting*. Tapi paling tidak sudah harus digiring, bukan di kiri ya, sudah harus ada kesepakatan perlu tidaknya Komisi Konstitusi. Tentang pertanyaan kalau Komisi Konstitusi juga tidak, BP melanjutkan kita masih

tetap di situ, itu saya pikir masalah individu dan memang secara moral juga enggak pantas dikatakan.

Terima kasih.

1031. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Affandi?

1032. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Saya klarifikasi Pak, sambil menanyakan. Kalaupun nanti tidak ada, ada dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, misalnya yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur, bahwa untuk pembentukan Komisi Konstitusi dengan *voting* dengan variasi-variasinya. Itu ada resiko tidak tercapai. Ada resiko tidak tercapai. Kalaupun toh tercapai kemudian mungkin siapa dan bagaimana, toh kelihatannya untuk waktu singkat jadi susah untuk didapatkan. Taruhlah, *ok* garis besarnya saja. Kalau toh nanti sudah bekerja, independen sekalipun di dalam membuat, menyusun perubahan, nanti untuk memperoleh kesepakatan itu juga melalui *voting* Majelis, diwarnai juga oleh polarisasi kita. Nah, itu makanya, diwarnai juga...itu satu kemungkinan.

Kemungkinan yang kedua, yang apabila ini gagal semua maka kita tampilkan Tap yang menugaskan BP untuk membahas dan membentuk Tim apa namanya. Itu juga Konstitusional, karena dengan Tap. Membahas, kemudian membentuk Tim Komisi Konstitusi, itu pasti adanya Komisi Konstitusi.

Kalau dari Pak Ali Masykur tadi, mungkin bisa gagal juga. Kalau ini pasti adanya sehingga ini merespon wacana dalam sidang.

Kemudian permasalahannya adalah kelanjutannya dalam pembahasan itu. Dalam pembahasan ini bagaimana untuk memperoleh legitimasi tentang hasil bahasan itu, di dalam *day by day*... sebelum ada Sidang Tahunan yang akan datang untuk mendapatkan *legimate* ini. Kalau ini ada jalannya tidak ada masalah. Jadi hasil bahasan itu *kan* dilaporkan dan sebagainya mendapatkan pengesahan persis seperti ini. Yang jelas kalau dengan cara yang dua itu lebih pasti akan adanya.

Itu saja Pak, terima kasih Pak. Mohon diterima.

1033. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi...tadi Pak Pata atau Pak...

1034. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya hanya mau meluruskan satu hal. Saya pikir kok selalu dikatakan kalau ini nanti gagal, BP merasa malu, mengundurkan diri dan lain sebagainya.

Menurut saya, itu perlu diluruskan. Bahwa kalau ini gagal, ini pertanda bahwa fraksi-fraksi gagal mencari kompromi, gagal bermusyawarah. Karena kita masing-masing membawa suara fraksi, jadi bukan Badan Pekerja, ini sudah suara fraksi. Jadi yang gagal itu fraksi. Di dalam mencari kebersamaan di dalam pertemuan. Saya kira itu, bukan Badan Pekerja. Badan Pekerja sudah melakukan tugasnya kok.

Terima kasih.

1035. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Patta.

1036. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya masih agak kurang mengerti Pak. Karena yang saya tahu, tapi pada sidang pleno, masing-masing fraksi atau anggota mengajukan usul berdasarkan bahan BP.

Saya kurang paham, terus kalau mengadakan *voting* masalah Komisi Konstitusi, apa yang di-*voting*, saya kurang *ngerti* Pak. Jadi *kayaknya* enggak *nyambung* di situ. Jadi menurut kami, karena Tim Perumus sekarang ini mengambil kesimpulan hasil yang disampaikan.

1037. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ya ini sebelumnya ya. Jadi ini harus memang merupakan pendapat fraksi-fraksi. Tentunya enggak bisa kita..., bagaimana yang bisa disepakati apakah masih sangat di ujung sini atau sudah di ujung sana. Enggak bisa kita paksa begini.

Silakan Pak.

1038. Pembicara : Peserta Rapat

Ya sebenarnya kalau itu ya Pak, buat saja satu ketetapan yang memberikan kewenangan kepada BP untuk mempersiapkan itu. Apapun kewenangan yang dilahirkan oleh BP, itulah kewenangan penuh oleh majelis. Tidak perlu Paripurna lagi. Itu *kan* pelimpahan wewenang. Iya, begitu saja, *voting*. *Gitu* saja daripada ini.

1039. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa begini, mungkin saja ya, ini menurut saya hanya mengandai-andai, mungkin saja suasana lingkup atau konteks politiknya sudah sedemikian sehingga memang apa yang anda pikir itu, ini.

Jadi bisa dibayangkan *kan* simulasi *gitu* ya, konteksnya sudah..., hasil sudah lain. Jadi kalau kita berkesan sekarang-sekarang, yang jelas *kan* enggak setuju. Kecuali kalau kita ambil sekian mungkin bisa setuju, nanti BP....

Jadi intinya itu memang Tap MPR hanya memberikan, menugaskan kepada BP untuk mempersiapkan sebuah badan yang akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau apa..., dengan ketentuan soal Pembukaan, segala macam.

Mengenai Pasal 3, Pasal 37 itu ada di menimbang, mengingat, begitu. Kemudian, bahwa ini adalah BP sendiri akan menentukan apakah ini akan bertanggung jawab kepada MPR atau kemana, terserah itu saya yang *nentuin*.

1040. Pembicara : Peserta Rapat

Tapi BP mendapat mandat sendiri....

1041. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, iya. Jadi enggak usah kembali-kembali....

1042. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Saya boleh bertanya sedikit Pak? Saya terus terang masih belum begitu paham Pak. Artinya seolah kita berasumsi, kalau nanti dibuat komisi konstitusi, langsung selesai, pasti disetujui? Saya kurang dapat ininya, apa dasarnya? Persis, artinya bahwa kalau produknya katakan lembaga ini, soalnya pasti itu langsung jadi, enggak seperti yang BP, langsung akan jadi, ini apa dasarnya *gitu* Pak, kok bisa langsung..., enggak..., maksud saya...

1043. Pembicara : Peserta Rapat

...hanya terbatas atau perlu.... (kurang jelas)

1044. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Maksud saya...

1045. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Selesai soal itu.

1046. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Maksud saya walaupun dikatakanlah seperti yang sebagian mengatakan kasih kuasa penuh, kemudian *draft* yang sudah selesai tinggal di paripurna, begitu. Terus kok bisa langsung pasti disahkan, apa dasarnya Pak?

1047. Pembicara : Peserta Rapat

Ya nantikan bisa ditinjau lagi.

1048. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Lho bukan, bukan. Sekarang kalau misalnya tidak disepakati, apa mesti sidang lagi, *voting* lagi, atau referendum. Ini kita harus satu paket Pak. Menyerahkan satu pasal itu jangan nanti *nagih*. Jadi saya..., apa dasarnya, gitu?

1049. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Biar BP yang anu... sejauh mana dia punya kewenangan. *Time frame*-nya saja dan tujuannya untuk perubahan Undang-Undang Dasar dengan pokok-pokok ketentuan begini. Jadi untuk dasarnya Pasal 3 dan Pasal 37.

1050. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Maksud saya, saya hanya menggambarkan ini sekedar ini saja ke depan. *Kok* bisa kalau BP misalnya gak bisa kalau ini bisa itu apa, karena ini *kan* sama orang Indonesia juga.

Terima kasih.

1051. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak itu *kan* ini tadi..., *if* ini sudah begitu, jadi kembali lagi ke naskah asli, itu..., atmosfer itu sudah lain. Nah, ini kita *kan* harus memperlihatkan juga, *ok* dan ada atau cara-cara lain silakan, begitu, *kan* itu *anu* nya. Tapi jangan sekarang sudah ditentukan begini-begitu, terus kita meng *quote* terlalu anu..., terlalu mentah masih.

1052. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, posisi BP dengan panitia nasional *lah*, saya sebut saja, itu sebenarnya sama saja. Karena dua-duanya instrumen yang dibuat oleh majelis. Hanya saja yang BP itu mempunyai hubungan langsung, karena memang anggota MPR. Tetapi kalau yang panitia nasional atau KK itu yang ditunjuk. Makanya dengan demikian posisi BP bermandat penuh dan panitia nasional itu bermandat penuh sih posisinya sama.

Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan masih dimungkinkan membuat, saya pikir itu juga enggak jelas. Jadi menurut kami memang seyogyanya kepastian membuat itu oke. Tapi mekanismenya, wewenangnya seberapa jauh, ya itu yang... rambu-rambunya yang harus sudah kita buat.

1053. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau MPR sudah menugaskan, itu sudah semua, nah di situ yang bisa kita berikan, kadang kita berikan. Tapi *kan* bagaimana kita, *kan* begitu.

1054. Pembicara : Peserta Rapat

Ini ada soal... ada yang paling kiri *kan* tadi dihapus, tapi ada suatu yang berkaitan dengan.... (*suara kurang jelas*)

1055. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)

Kalau posisinya begitu ya... kembali ke BP lagi ya konfigurasinya tetap. Karena tidak melibatkan yang lain sehingga kejernihan yang menengah ini kalau terjadi perbedaan enggak ada.

1056. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Harun ada di mana ya?

1057. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Siap.

1058. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudahlah, jadi anu sajarah di BP-lah. Tapi ada mandat sehingga BP bisa menterjemahkan yaitu mau jadi mandat penuh, nanti atau apa, ya nanti lah. Tapi cepat untuk dibahas betul-betul. Dan konteks sosial politik pada waktu itu pasti akan berpengaruh.

(Suara peserta rapat tidak jelas)

Ini sebelum dilanjutkan, ini ada satu lagi yang tertinggal. Yaitu tentang kewenangan menetapkan GBHN. Itu *kan* UG masih..., abstain? Kalau begitu tidak ada masalah. Terima kasih. TNI enggak, sudah. Mungkin lebih memperkayakan kayak wanhankamnas, segala macam yang membuat perkiraan-perkiraan jauh ke depan, begitu.

1059. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu yang berkaitan dengan *time frame* tadi itu, ya itu...,

1060. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau *time frame* itu ada, Pak Slamet, minggu depan saja Pak biar lebih enak. Tapi kalau saya ngomong sok...

1061. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi maksud saya begini, ini mungkin yang rantap seperti itu, itu bisa dipertimbangkan asal ada dua kejelasan.

Pertama menyangkut batasan tadi itu. Kaitannya dengan akan kah pembukaan dan NKRI itu, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau menyangkut Presidensiil itu yang..., jangan..., ini dibatasi lah. Batasan itu menurut saya cukup pembukaan dan NKRI itu, kerangkanya.

Lalu yang kedua, batasan waktu. Jadi selambat-lambatnya satu bulan sejak sidang tahunan ini BP harus sudah memutuskan KK ini. Demikian. Satu bulan selambat-lambatnya.

1062. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya ingin tanya, memutuskan pasti ada atau memutuskan tidak ada?

1063. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya pasti ada dong. Ini kan....

1064. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini belum tentu. Ini belum tentu, dimungkinkan dibuat. Bisa saja BP berkesimpulan tidak.

1065. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya kalau begitu dibikin alternatif saja kalau itu tidak ada jaminan.

1066. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Lha iya, jadi kita buat alternatif.

1067. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sekarang saya mau tanya, kalau *time frame* itu dua bulan atau sampai Januari MPR menugaskan begitu, tapi kemudian sudah di BP juga tidak sepakat sampai Februari itu, tidak sepakat formatnya, tidak sepakat.... Sekarang kalau menurut saya yang akan terjadi adalah ya tetap tertegun dengan yang ini.

1068. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Makanya itu tadi pertanyaan Pak Lukman dan saya, seyogyanya sudah di alternatifkan pasti terbentuk dan belum terbentuk, dari awal. Sehingga begitu masuk ke BP itu ya tugasnya membentuk, bukan memperbincangkan perlu tidaknya.

1069. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tapi walaupun membentuk, itu formatnya berbeda, PDIP berbeda dengan PPP..., jadi oleh karena itu kalau menurut saya perubahan ini harus terjadi. Kalau enggak menurut saya nanti kita kehilangan momentum. Menurut saya kenapa waktu sidang umum tahun 1999 itu gampang sekali, akhirnya dibatali, itu karena momentumnya. Jadi kalau momentumnya, yang ini ya sudah. Kita pleno main-main dengan posisi kita masing-masing. Dulu *kan* gampang saja *kan*?

Jadi oleh karena itu tetap saja komisi konstitusi walaupun dipilih waktu rapat sampai Februari, bisa saja tidak terbentuk.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Bukan soal sebab isi materi tadi, pembahasannya *kan* di situ. Soal komisi konstitusinya itu sendiri. Ruang lingkupnya, anggotanya... (terjadi dialog).

1070. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kalau saya sarankan dari pembicaraan ini memang kita tidak bisa mengambil yang..., atau menyodorkan pilihan-pilihan, belum bisa. Apalagi kalau sampai kepada detail-detail.

Jadi kalau kami sarankan adalah bahwa MPR, *incase* ya, menugaskan kepada Badan Pekerja mempersiapkan suatu badan yang ditugaskan untuk melakukan perubahan, jadi harus dianu *lah* yang lebih luas, melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan sebagai berikut.

Satu, tetap mempertahankan, satu, pembukaan. Dua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, Presidensiil.

Kedua, mandat tersebut bertanggung jawab kepada MPR. BP menterjemahkannya bagaimana nanti terserah.

Kemudian yang ketiga bahwa keanggotaannya mencerminkan keterwakilan secara nasional. Atau tiga, susunan badan ini sudah harus terbentuk, maksud saya hanya ini..., badan ini bisa menemukan partisipasi yang luas. Itu saja maksudnya. Partisipasi maksudnya untuk....

1071. Pembicara : A.M.Luthfi (F-Reformasi)

Ini bukan mau mengatakan bahwa komisi konstitusi ini harus dibentuk, *gitu kan*? Itu perintah, artinya kita *kan* belum sepakat itu semua.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
Tugasnya BP menyelesaikan selanjutnya.

1072. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kan tadi itu *kan incase*, ini *kan incase*.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1073. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Yang perlu dipikirkan *kan* begini, apakah BP itu, Badan Pekerja masih memiliki keberanian atau secara moral begitu ya, kalau ini gagal, ini akan kemudian dilanjutkan lagi oleh BP....

1074. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Lebih baik oleh masing-masing fraksi punya. *Lha wong* yang membuat ini saja fraksi. Bukan BP, apa urusannya dengan BP.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1075. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau saya melihat untuk cari *simplenya* tadi, berikan kepada BP dengan mandat penuh dari majelis. *Kan* jelas sekali itu. Jadi....

1076. Pembicara : Peserta Rapat

...itu *kan* kita juga yang *nentuin*. Nanti toh fraksi juga yang....

1077. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Menugaskan kepada BP untuk melakukan cara ini dengan..., melakukan perubahan ini dengan cara-cara yang dianggap tepat. Bisa saja dia bentuk....

1078. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau tidak disepakati bagaimana?

1079. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Arah, peluang untuk membuat panitia nasional itu harus ada. Menurut saya itu. Menurut ya, ini *kan* boleh berpendapat.

1080. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadinya ini gak bisa anu juga. Kalau begitu, begini, dibuat saja yang tadi, kemudian di-*vote*. Karena *kan* sudah ada juga satu Tap yang dipersiapkan untuk menyempurnakan Bab X, ya *kan*.

Bahwa penugasan itu, penugasan kepada..., itu apakah disetujui atau enggak, begitu?

1081. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya ingin tanya Pak. Posisi komisi konstitusi atau panitia nasional itu, posisinya *kan* sama dengan yang di-*vote kan* tadi. Karena ternyata memang usulan rapat itu sudah ada meskipun berbagai macam versi.

Sehingga kalau yang lain dalam posisi yang sama di-*voting* ya, dengan gendernya tadi, berapa komponen tadi, kenapa ini juga tidak di-*voting*? Perlu tidaknya komisi. Kalau sudah ketemu, ya isinya baru dirumuskan. Ya tahu-tahu, *ndak*, kita posisinya itu *lho*. Posisi status dari....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1082. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* masih miliknya masing-masing. Bahwa itu mau dibicarakan saja, fraksi itu belum semua sepakat. Apa mau di-*vote*?

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1083. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Bisa tidak Ketua, kalau mengikuti ini. Jadi diserahkan kepada BP tapi harus ada batasan waktu selambat-lambatnya satu bulan katakanlah BP harus bekerja memutuskan apakah kata itu akan dibentuk atau tidak.

Jadi bukan harus dibentuk, kami pun tidak ingin memaksakan juga. Tapi harus sudah diputuskan apakah akan dibentuk atau tidak. Kalau dibentuk....

1084. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi akhir Februari *lah* ya. Karena pertimbangan-pertimbangan praktis.

1085. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Itu tidak usah kita mencoba mengikatkan kemana-mana. Karena memang kita ternyata belum sepakat dengan amendemen itu, dengan perubahan-perubahan itu. Kita mengacu saja kepada Tap X, bahwa tugas kita sampai 2002.

Apakah besok dalam perjalanan kita akan membuat apa, itu urusannya kita. Tak usah ada rantap baru tentang itu. Karena sudah jelas kok Tap X nya. Dan itu mandat sebetulnya. Nah, nanti dalam perjalanan urusannya kita mau bikin panitia apa, panitia apa, itu nanti kita kaji. Jadi jangan pakai persyaratan seperti itu.

Dan jelas tadi di Komisi A, itu pendapatnya luar biasa. Tapi kalau kita coba mengkaitkan itu tentu pendapat dan perkembangan di Komisi A juga harus kita hormati. Saya kira itu.

1086. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang sudah pasti adalah tentunya penyempurnaan Tap X. iya kan, itu yang sudah pasti. Karena lampirannya harus baru, iya kan. Nah, sekarang itu kan, saya ini *kan* mencoba untuk cari bagaimana ini jalan tengahnya. Makanya saya tawarkan tadi menugaskan, artinya dari langkah Tap X itu ya, untuk melakukan perubahan.

Tetapi sedemikian rupa sehingga BP juga punya peluang untuk entah dia mau bikin apa, begitu. Itu *kan* terserah BP saja. Mau bikin apa *kek* dia, dalam rangka tugasnya itu. *Kan* Tap X masih hidup, iya kan. Tap X *kan* masih hidup, dan itu ditugaskan kepada BP untuk menyelesaikan itu selambat-lambatnya pada sidang tahunan 2002 ya, *kan* begitu. Itu masih hidup, lampirannya yang mungkin berubah. Walaupun hanya sedikit misalnya yang didapat di amendemen sekarang ya lampirannya ya berubah.

Berarti bahwa BP mungkin akan mencari jalan baru untuk menyelesaikan itu, ya terserah BP *lah*. Sebetulnya sekarang pun memang ada ya kewenangan BP, ya terserah BP. Enggak, maksudnya itu bukan harus BP dalam bentuk PAH I. Bisa saja BP akhirnya membentuk sebuah panitia nasional, itu bisa saja.

1087. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya jadi kita menyerahkan kepada Badan Pekerja saja. Jadi enggak usah ada sinyal-sinyal apa, *gitu*. Jadi dua yang paling penting..., iya, apapun *lah*. Tapi enggak usah dibunyikan.

Yang kedua, besok itu kami minta kita tetap melakukan *voting* terhadap....

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1088. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu di paripurna. Karena kalau di sini juga tidak proporsional. Nanti malah diulang juga di sana.

1089. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Eenggak, eenggak, di paripurna tetap ada.

1090. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, di paripurna lah. Nanti dua kali, diulang lagi di sana. Karena juga proporsinya berbeda-beda Pak. Di Komisi C jauh lebih banyak misalnya, segala macam lah, begitu.

Ini, *term* ini ada bertiga yang mau bicara..,

1091. Pembicara :

Ini mau sampai jam berapa kita?

1092. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya sampai sekuatnya *lah*.

1093. Pembicara :

Eenggak, besok mau *briefing* Pak.

1094. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi begini Ketua, dalam rangka untuk mencari mana pilihan-pilihan yang paling moderat. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi itu. Sebenarnya kehendak kami, karena memang faktanya sebenarnya berdasarkan yang kami rasakan ini ada dua kehendak yang memang berbeda terlepas setuju atau tidak setuju. Ada yang menghendaki perlu KK, ada yang menghendaki tidak perlu KK. Ini terlepas setuju atau tidak setuju.

Jadi tetap BP *lah* yang akan meneruskan kalau ini tidak berhasil, begitu. Nah, oleh karenanya tadinya kata ini sulit dipertemukan. Kami mencoba mengusulkan ya dua alternatif saja. Dalam alam yang demokrasi ini *kan* biasa berbeda karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kita..., ini kepada anggota majelis ini untuk mana yang dipilih.

Tapi karena nampaknya ini terlalu ekstrim lah, ini di *vote*, begitu, *ok*, cari jalan yang moderat. Tadi Pak Andi dan pimpinan juga mencoba mencari jalan moderat itu dengan caranya ada rantap yang nanti akan menugaskan mandat itu kepada BP, kan begitu, untuk melanjutkan ini.

Nah, tapi itu pun juga kami ingin ada sesuatu yang jelas. Jadi tidak hanya sekedar memberikan mandat penuh kepada BP untuk melanjutkan seperti apa. Tapi kami juga mencoba menerima alternatif itu, solusi itu dengan catatan ini pun balik dari partai kami, kami tidak tahu fraksi lain yang mengusulkan rantap KK ini.

Jadi pertama harus ada batasan waktu. Kapan BP itu memutuskan. Jadi hanya sekedar memutuskan saja apakah KK itu perlu dibentuk atau tidak. Bisa saja BP tidak ingin membentuknya, tapi itu atas dasar putusan atau perumusan yang jelas, batas waktu ditetapkan.

Dan kami mengusulkan itu apa bisa satu bulan? Tadi pimpinan dua bulan lah, tapi perlu ada batasan itu untuk putusan BP itu. Untuk menindaklanjuti proses ini kami akan bisa terima itu oleh karena ada ketentuan itu.

1095. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ali Masykur, Pak Pata, Pak Andi.

1096. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, MPR sebagai lembaga yang berwenang untuk merubah Undang-Undang Dasar, pasti. Yang sementara ini instrumennya disebut dengan BP, lebih diperkecil lagi namanya PAH I. Ini kita sepakati, memang itu lembaga formalnya seperti itu.

Kenyataannya posisinya *kan* seperti itu, seperti kita sampai hari ini, dua tahun ya seperti ini. Kemarin kalau bunyinya itu tetap, artinya BP tetap berwenang penuh, tidak ada kata-kata dimungkinkan, bahasanya diperhalus lagi, dimungkinkan dibuat sebuah badan, seperti yang disampaikan oleh Ketua yang tadi, maka kalau ada badan lampunya tidak jelas ya kayak tim ahli kemarin. Makanya menurut saya badan..., kalau tim ahli kemarin *kan* tidak ada perintah langsung. Sehingga fungsi dan peranannya, kedudukannya seperti itu.

Makanya dengan demikian bunyi dari kalau rantap ini ada maka adalah Pak Pata tadi, dimungkinkan dibuat suatu badan. *Lha*, mekanismenya bagaimana dan formatnya bagaimana, ya BP dikasih batas waktu. Kalau memang tidak ada kesepakatan berarti melanjutkan posisi mandat penuh ke BP.

Tapi keinginan untuk itu sudah harus ada. Keinginan itu bisa tercapai, bisa tidak. Jadi dengan demikian dimungkinkan untuk perbincangan. Karena kita *kan* tidak bisa mengklaim yang paling berhak. Meskipun..., secara formal, secara struktural. Tapi secara fungsional dan kaitannya dengan hak-hak masyarakat luas *kan* ingin berpartisipasi juga.

Terima kasih.

1097. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kami ingin bicara masalah tadi rencana *voting* itu. Kami melihat kelihatannya urgensinya DPA untuk diutik itu tidak begitu signifikan lah. Kalau istilah Pak Andi tidak menyangkut peran langsung, dan menyangkut eksekutif, masih bisa di pos-pos ke 2002.

Artinya kalau orang melihat nanti itu *divoting*, apa yang di-*voting* oleh sidang paripurna MPR. DPA juga *kan* kurang itu..., kami pikir cukup dua di-*voting* huruf satu paket Ayat (2), baru yang paket berikutnya. Jangan sampai tiga paket di-*voting*. Orang tanya apa *sih* di-*voting*. Soal DPA kan? Kayaknya kurang begitu.... digabung saja nanti dengan yang BI segala macam, kalau boleh kami..., iya.

Terima kasih.

1098. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum Pak Yusuf, tadi Pak Andi.

1099. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau komisi konstitusi saya setuju, kalau memang kita sepakat dikasih batas waktu sehingga begitu Badan Pekerja gagal dia segera melanjutkan pekerjaannya. Apakah merubah anggotanya atau apa, itu urusan dia. Jadi, kalau enggak gagal ya komisi konstitusi itu.

Bukan gagalnya yang di sini maksudnya Pak. Jadi MPR menetapkan, memberi mandat kepada BP untuk membicarakan. Dikasih batas waktu sampai Februari. Februari BP tidak menyatakan setuju, ya tetaplah kita membahas Undang-Undang Dasar. Tapi BP menyatakan setuju pembentukan komisi konstitusi, ya dibentuklah Komisi Konstitusi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MPR. Praktis.

1100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau saya tawarkan begini bagaimana, jadi dalam rangka penyempurnaan Tap X saja kan, Tap X itu *kan* 2002 sudah, ya toh. Itu *kan* kepada BP. Dan itu memang mandatnya itu diberikan sebagai alat kelengkapan yang mempersiapkan bahan, ya toh.

Misalkan mungkin diberikan suatu klausul bahwa MPR memberikan keleluasaan bagi BP untuk melakukan apa yang dianggap perlu, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas itu, begitu.

Ya begitu, jadi mau bikin komisi konstitusi, mau bikin..., mau bikin panitia negara, mau bikin apa ya terserah si anu. Tapi ada sinyalnya bahwa MPR memberikan kewenangan bagi BP untuk membuat, mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perubahan Undang-Undang Dasar itu.

Lebih dari itu mungkin agak susah, *gak* ketemu-ketemu sudah jam berapa.

1101. Pembicara : Peserta Rapat

...usulnya Pak Pata itu Pak? bagus.

1102. Pembicara : Peserta Rapat

Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini *kan* menindaklanjuti apa yang ada di dalam pleno komisi. Jadi kita ini jangan beranggapan memulai dari nol. Karena tawaran yang terakhir itu mungkin terlalu umum, mengambang, dan tidak jelas.

Jadi pesan dari kita, itu adalah pesan dari pleno tadi. Mungkin tinggal isinya saja tadi yang ditambahkan oleh Pak Lukman itu.

1103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pesan dari pleno itu seperti kami tadi waktu memimpin sidang, adalah sedemikian beraneka ragam, pesannya itu juga ada yang mendasar, itu ada. Jadi bagaimana, kita harus catat semua.

1104. Pembicara : Peserta Rapat

Karena itu kita punya tugas untuk melakukan upaya persepakatan terhadap itu, karena kita berbeda pendapat maka kedua-duanya itu harus ditampung, untuk kemudian ditawarkan kepada majelis.

Saya kira harus begitu. Katakan sekarang petanya yang enam setuju, empat plus dua katakan enam setuju. Yang lima, satu sudah setuju tadi, Pak Hamdan. Berarti petanya itu. Dari yang setuju itu ada dua versi, katakan begitu. Nah, ini diangkat ini. Sehingga tidak kemudian rumusannya sangat umum, lalu menyerahkan kepada BP untuk mengambil keputusan apa saja, seolah-olah tidak ada pesan yang diamalkan oleh keputusan itu.

1105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saking sulitnya mencari anu ya, untuk *divoting* pun ditanya, yang mau *divoting* itu apa? Jadi saya menyimpulkan akhirnya yang sangat... memang. Begitu mulai masuk *kagak* langsung, *kan* ditolak.

Sebelumnya saya menginterupsi sedikit, ini ada pendapat yang DPA *gak* usah *divoting deh*. Karena terlalu gimana ya. Masukan saja seperti yang semula *lah* bahwa itu bagian dari yang kita *postpone* untuk 2002 ya. Ini berubah lagi sedikit ya. Mohon maaf ya, jangan marah.

1106. Pembicara : Peserta Rapat

Mohon maaf Pak, mungkin kalau toh pendapat saya ini sebenarnya terlambat ya, karena kami tidak hadir. Tapi soal *voting* ini *kan* kita sudah sepakati itu bahwa toh sementara ini tidak ada *voting* kalau hanya yang pulang saja itu yang kita sepakati yang..., perbedaan kita bahwa ke 2002 itu perlu kami tuntaskan. Kesepakatan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi itu masih bisa.

1107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya tadi memang dibicarakan di depan, dibicarakan. Jadi ada suatu semacam..., setelah mempertimbangkan itu. Tadi diingatkan juga oleh Pak Harun, kami memang ingat itu. Karena adanya mekanisme yang memang sudah mengatur seperti tatib. Walaupun saya sebetulnya masih menganjurkan tapi ini saya buka sajalah. Bahwa masih ada sebelum besok pagi itu, masih ada semacam pertemuan pimpinan dengan pimpinan fraksi. Sebab terserah mereka lah, mungkin kita-kita juga supaya maksudnya....

1108. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Setengah lima sore rencananya.

1109. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ini *kan* laporan sudah pagi. Pengambilan putusan, apakah pandangan..., kalau pendapat akhir *kan* sudah ada putusan. Jadi sudah terlambat.

(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

1110. Pembicara : Peserta Rapat

Kaitannya dengan Pak..., kalau tadi seingat saya ketika itu memang ada kecenderungan dan ada tawaran dari pimpinan, bagaimana kalau kita punya kesepakatan untuk hal-hal yang sulit, tidak diforsir, dan tidak *voting*. Ketika itu *kan* ada tawaran begitu dan saya yang menjawab bahwa tidak mungkin kita punya kesepakatan itu. Karena itu bertentangan dengan sistem, dengan aturan permainan. Tapi kalau itu mau *pangerten* saja ya *monggo*. Tapi *pangerten* itu *kan* tentu sangat tergantung pada lain hal.

Yang kedua, ketika itu saya katakan ketidaksepakatan itu ada dua macam. Ada yang bisa berubah karena waktu, dan ada yang sampai kiamat pun tidak berubah. Jadi yang kesepakatan yang tidak akan berubah sampai akhir zaman ya itu tidak perlu... diputuskan sekarang dan diputuskan 2002 itu sama saja.

Ini sekedar untuk mengingat-ingat keputusan itu.

1111. Pembicara : Peserta Rapat

Pimpinan, coba ditawarkan lagi tadi yang itu, sudah terlalu malam, yang tadi usul yang pimpinan itu, yang di BP dengan kata-kata huruf kecil, yang menyebutkan kata apa, masih netral, yang..., itu saya rasa omongnya bisa diterima....

1112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Istilah itu adalah dimungkinkan. Jadi terserah Badan Pekerja, tapi dalam rangka memang bagian daripada penyempurnaan Tap X. Jadinya kalau apa..., *kan* enggak bisa langsung *nabrak*, begitu ya.

Jadi memberikan..., melanjutkan tugas Badan Pekerja untuk anu, dan memungkinkan Badan Pekerja untuk mengambil langkah-langkah atau membentuk badan-badan yang dalam rangka melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar. Mungkin kalau dalam sampai tahap itu masih mungkin, sinyalnya juga ada.

Artinya kalau memang BP ingin membentuk, itu enggak halangan kan. Dan yang advokasi, yang ingin begitu bisa bilang. Ini *kan* ada begini. Jadi ada pegangannya. Jadi itu adalah kemungkinan yang sebenarnya tanpa dibidang pun sudah ada di tangan BP.

Tapi mungkin diperlukan sebagai sinyal, *gak* tahu. Tapi pada ambil langkah ataupun membentuk badan yang diperlukan dalam rangka melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita mungkin bisa. Sudah ya, begitu saja ya?

Lebih baik, jadi repot juga sebab itu langkahnya itu apakah harus begitu?

1113. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kalau tidak diberi batas waktu, artinya sampai 2002 pun katakanlah BP tidak melaksanakan apa-apa....

1114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi akan selesaikan 2002?

1115. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Iya, makanya ini *kan* sebenarnya untuk mengakomodasi kehendak bahwa perlu ada mekanisme lain di luar BP, *kan* sebenarnya itu. Namun itu pun juga harus atas putusan BP, apakah diperlukan mekanisme lain..., (suara tidak jelas).

Jadi perlu ada batasan waktu kapan BP memutuskan perlu tidaknya itu.

1116. Pembicara : Peserta Rapat tidak jelas

Ini mohon teken dulu Pak..., mau teken-teken, belum, belum teken-teken. Pak Yusuf juga itu. Sebentar lagi *lah*, mungkin 15 menit lagi *kan*...

1117. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kita ketemu kalau ada batasan waktu itu. Perlu tidaknya....

1118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini sudah ada *walk-out* Pak ini.

(Terjadi *dialog* antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Ndak, saya tadi mengingatkan kita-kita juga dalam konteks politik yang berbeda itu..., konteks itu akan ada, dan sinyal melakukan yang memungkinkan untuk mengambil langkah atau membentuk badan-badan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas. *Kan* di situ sudah ada sinyalnya.

Saya rasa lebih dari itu *kan* bapak juga dengar lebih lanjut, iya *kan*?

(Terjadi *dialog* antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Pokoknya begitulah ya!

1119. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Perlu catatan, Fraksi PPP keberatan dengan hal itu, meskipun itu disetujui, perlu dikasih catatan itu.

1120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Catatan itu kita buat ya.

1121. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

PKB bersamaan tadi posisinya, harus ada waktu kapan harus.... kalau memang....

waktu untuk perlu tidaknya harus ada pembahasan....

1122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi sudah bisa ditangkap tadi siapa yang mencatat itu tadi. Siapa tadi yang catat itu? Nanti biar besok kita lihat ya hasilnya kayak apa.

Kemudian DPA enggak jadi ya. Jadi itu masuk dalam *pending* itu. Kemudian tolong supaya diusahakan ada forum pimpinan bersama pimpinan fraksi sebelum ada pengambilan putusan akhir. Jadi *wisdom* nya pada soal-soal begini, masih kita perlukan.

Jadi fraksi masing-masing dan khususnya yang ada di pimpinan fraksinya tolong supaya ada ini. Sebelum pengambilan putusan saja. Kalau perlu sesudah laporan komisi masih ditunda mau ngobrol dulu, jangan langsung begitu.

Baik terima kasih, jam delapan. Ini mau teken-teken dulu. Judulnya ini apa sih? Pak Andi, judulnya apa, Pak Harjono? Judulnya ini apa ini? Alternatif paket atau paket rumusan...

Hasil rekaman tidak dapat didengarkan, sehingga akhir rapat tidak diketahui

KETOK 1X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

10. RAPAT KE-4 KOMISI A MPR RI, 7 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	7 November 2001
3.	Waktu	:	09.00 - 12.00 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjeber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Usul Pembentukan komisi konstitusi
9.	Hadir	:	141 Orang
10.	Tidak hadir	:	21 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-bapak dan Ibu anggota Komisi A. Marilah kita membuka *session* pagi ini dan jumlah anggota yang hadir 84 dari 161 berarti sudah memenuhi korum. Oleh karena itu dengan resmi Rapat Komisi A dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-bapak sekalian, pagi ini sesuai dengan jadwal yang kita sepakati adalah membahas tentang masalah komisi konstitusi. Dan kita tahu bahwa di Badan Pekerja mengenai komisi konstitusi itu tidak termasuk yang dibahas sampai tuntas sesuai dengan tata tertib yang ada. Jadi hanya usulan dan ada tiga usulan dari fraksi yaitu dari Golkar, dari PKB, dan dari PPP, ada tiga usulan... dan PDIP ada empat jumlahnya dan ada di dalam lampiran tersebut. Jadi oleh karena itu, kami mengajak untuk memulai membahas usulan-usulan tersebut dan latar belakang komisi konstitusi adalah supaya untuk memperkuat atau bagaimana melahirkan konstitusi.

2. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Pimpinan, interupsi pimpinan, Amri Siregar A-221. Saya ingat waktu di awal kita rapat di Komisi A ini, itu sudah ada semacam kesepakatan bahwa kita memprioritaskan dulu yang perubahan atau amendemen ini.

Jadi saya usul alangkah baiknya mana-mana bagian daripada amendemen ini yang sudah ada hasil daripada lobi-lobi itu, itu yang kita selesaikan dulu, *gitu*.

Jadi mungkin kita karena hari ini di dalam tatib hanya ada satu acara yaitu komisi konstitusi, itu mungkin kita bisa alokasikan waktunya di akhir siang sampai malam nanti begitu. Agar kita bisa menyelesaikan yang mana yang lebih penting dulu, karena ini bertali-tali dengan masalah kenegaraan yang sangat penting dalam rangka pemilu dan sebagainya.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak. Jadi sampai saat ini, (suara interupsi dari peserta rapat) boleh enggak saya selesai jawab dulu? Jadi lobi-lobi yang dilakukan sampai hari ini dari semua yang dibahas kemarin itu belum tuntas, belum selesai semua. Oleh karena itu untuk sinkron antara pembahasan jalan terus dengan acara yang ada, kita mencoba untuk membahas masalah komisi konstitusi ini. Tadi siapa yang interupsi?

Ibu Ros, kalau begitu silakan.

4. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Terima kasih.

Kita menghargai pendapat kita bersama pada awal sidang Komisi A ini. Bahwa sebelum kita membahas tentang komisi konstitusi, terlebih dahulu kita menyelesaikan tugas kita yakni mengubah, mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, itu kesepakatan kita yang perlu kita hargai.

Kita ingin mendengarkan laporan daripada tim lobi ataupun tim perumus kita. Setelah selesai itu baru kita beralih kepada pembicaraan komisi konstitusi. Jadi kita harap supaya selesaikan ini dulu Pak. Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Hobbes, silakan.

6. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Saya masih ingat bahwa kita tidak ada kesepakatan untuk mengatakan bahwa harus selesaikan dulu seluruhnya masalah perubahan Undang-Undang Dasar. Yang saya ingat waktu itu adalah jadwal itu bahwa pada hari Rabu ini, kita membicarakan komisi konstitusi. Jadi saya kira kita tegas dan saya kira kita masuk pada acara kita yang kita sudah putuskan. Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Patrialis kami silakan.

8. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada hari pertama, kecuali kalau ada yang tidur. Pagi-pagi ketika kita bicara tentang masalah jadwal itu, kita sudah juga membicarakan kesediaan kita untuk membicarakan komisi konstitusi. Akan tetapi komisi konstitusi itu kita bicarakan pada saatnya setelah tugas-tugas utama kita lakukan.

Nah, sekarang kami dari anggota Komisi A ini tentu ingin mendapatkan informasi tentang hasil lobi itu, lobi apa? Tentu sudah ada yang dibicarakan, dan tolong sampaikan kepada *floor* ini guna untuk dievaluasi dan kita bicarakan secara bersama.

Jangan nanti hanya pada waktu-waktu terakhir kita buru-buru, baru kita membicarakan itu. Padahal bicara tentang masalah perubahan Undang-Undang Dasar

adalah bicara yang sangat mendasar, tidak bisa main-main, tidak bisa sedikit waktunya.

Jadi tolong sampaikan dulu hasil lobi kepada *floor* ini, kepada kami, dan itu akan kita bicarakan lagi. Bukan berarti hasil lobi itu sudah final, tetapi tentu *floor* ini ingin mengetahui. Kemarin Pak Amru juga dari PKB ingin mempertanyakan itu juga, lobi apa? Jadi saya kira sesuai dengan pembicaraan kita pada saat itu kita konsisten saja. Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Najmi, setelah itu Ibu Nur.

10. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Ya, saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Pak Patrialis bahwa kita harus konsisten dan kalau kita mau konsisten maka kita mengacu kepada keputusan 4 November tentang jadwal acara. Di mana pagi ini harus membahas tentang Rancangan Ketetapan MPR masalah pembentukan komisi konstitusi.

Dan apa yang dimintakan oleh Pak Patrialis tentang perjalanan atau perkembangan dari tim lobi, itu akan disampaikan nanti malam, Jam 19.00 WIB. Jadi kita ikuti saja kesepakatan kita pada tanggal 4 November dan kita harus konsisten. Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum berlanjut. Pimpinan sidang yang asli sudah datang, tadi cadangan soalnya, kan begitu. Kami silakan kepada Pak Jakob Tobing.

[SERAH TERIMA JABATAN KETUA RAPAT]

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kami adalah..., yang ketua adalah Pak Harun, saya penggantinya. Baiklah. Jadi kami melanjutkan, apakah memang bisa kita sepakati kita melanjutkan, supaya kita masuk kepada tugas kita, sesuai dengan acara begitu? Ya, terima kasih.

Baik. Kami berterima kasih bahwa pada pagi hari ini kita mulai bersepakat untuk mulai membicarakan salah satu yang ditugaskan kepada kita oleh paripurna, sehubungan dengan pada tingkat ini ada masuk beberapa pemikiran tentang komisi konstitusi. Dan seperti biasa kami menawarkan tidak ada perubahan.

Jadi kita akan berbicara beberapa, siapa yang ingin berbicara begitu, sebelum kemudian kami persilakan pada putaran berikutnya fraksi-fraksi untuk menyampaikan posisi-posisinya. Cuma apakah kita perlu menggunakan waktu agar keempat, ada empat Pak ya, ada empat fraksi itu menyampaikan dulu pendapatnya....

13. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Interupsi saudara Ketua, Interupsi saudara Ketua.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maaf, interupsi, karena ini sedang berbicara masalah teknis prosedural, jadi kita lanjutkan dulu sedikit, justru saya mau menawarkan tidak usah diinterupsi.

Jadi apakah diberi kesempatan pengagag untuk menyampaikan dulu gagasannya ataukah memang kita sudah menganggap karena di pandangan umum sudah ada, sudah tahu, supaya waktunya bisa kita pakai lebih efektif. Siapa tadi yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan Pak Abdullah Ali ya.

15. Pembicara Rapat : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Nama saya Abdullah Ali dari... No. BA 616. Oleh karena kita juga harus tuntas satu-satu hal yang kalau kita perpanjang lagi dengan membicarakan komisi konstitusi, dalam waktu sekarang ini, maka hal yang sudah kita bicarakan selama dua hari dalam berbagai-bagai putaran ini, yang saya pikir sangat di nanti-nanti oleh Komisi Pemilihan Umum ini tidak tuntas. Takutnya kalau besok itu kita sampai merumuskan secara tergesa-gesa maka perumusan itu menjadi tidak tuntas.

Jadi kami sangat setuju kalau kita merumuskan dahulu atau mendahulukan hal-hal yang menuntaskan hal yang sudah kita bicarakan sampai hari ini. Dan setelah itu kita mempunyai waktu dan kesenggangan yang terluang besar, maksudnya yang baik untuk membicarakan hal komisi konstitusi.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa kita sudah ketok tadi bahwa kita memulai membicarakan masalah komisi konstitusi. Jadi walau bagaimanapun ya terima kasih bahwa ini menunjukkan suatu *concern* bahwa ini memang ada tugas yang ditunggu oleh masyarakat.

17. Pembicara : Djoko Susilo (F-Reformasi)

Interupsi Pimpinan. Saya kira Pimpinan tadi tidak memperhatikan pembicaraan sebelumnya yang dipimpin oleh Pak Harun Kamil. Pembicaraan ketika itu berlangsung adalah persoalan apakah kita menuntaskan dulu persoalan atau tentang komisi konstitusi. Tetapi anda secara..., saya kira merasa tidak *fair* kemudian mengetok bahwa untuk melanjutkan acara yang dimaksud adalah komisi konstitusi. Padahal asumsi kita adalah melanjutkan acara tentang persoalan yang baru dibicarakan dengan pimpinan sebelumnya. Ini jadi saya kira harus dituntaskan lebih dulu.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, tadi kami lanjutkan dan kami tawarkan. Apakah kita bisa lanjutkan acara menurut yang sudah kita sepakati yang lalu yaitu sekarang bicarakan komisi konstitusi. Itu jelas sekali kami tawarkan tadi dan semua mengatakan ya, baru kami ketok, begitu.

19. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Interupsi pimpinan, Amri Siregar A-221 pimpinan.

Saya yang pertama tadi menyampaikan masalah ini. Jadi alangkah tidak sehat secara nalar kita, kalau kita mengerjakan sesuatu itu *kan* sebaiknya tuntas-tuntas, berlayar sampai ke pulau berjalan sampai ke ujung.

Nah, ini kalau misalnya sekarang kita bicarakan masalah komisi konstitusi, kita belum tahu rentang waktu berapa yang akan kita pakai. Padahal kita *kan* harus menentukan prioritasnya ini. Ini sudah dibicarakan satu tahun mengenai amendemen ini.

Jadi mari kita tuntaskan dulu, setidaknya-tidaknya sudah ada hasil lobi dari dua, yaitu Bab I, Bab II, dan kemudian Bab III, dan sampai Bab V. Yang ada di muka kita ini kita selesaikan dulu begitu. Kalau memang lobinya belum selesai untuk bab-bab selanjutnya daripada amendemen ini, kita nanti selesaikan kita *sharing* dengan komisi konstitusi, silakan.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya terima kasih.

Kalau begitu saya kasih informasi dululah. Bahwa pembicaraan pleno sudah sampai Bab IX, ya toh. Lobi *kan* sesudah Pleno baru Lobi tidak mungkin *kan* di sini bicara materi A, lobi bicara materi A, buat apa ada pleno *kan* begitu. Jadi kita sudah bicara pleno sampai dengan Bab IX. Lobinya mengenai Bab IX itu *kan* baru tadi malam. Bab IX ini ya Pak Amri, betul *kan*?

Jadi tadi malam itu sudah jam berapa ya, masuk., selesai pembicaraan pleno mengenai Bab IX. Itu tadi malam langsung dilanjutkan dengan lobi hanya berjarak beberapa ya 10–15 menit dengan lobi untuk membicarakannya, karena harus ditunggu dulu selesai di sini. Dibicarakan beberapa teman kita dari sini pindah ke sana. Dan itu sampai dengan lewat tengah malam belum selesai. Dilanjutkan pagi ini tadi, dan ini sedang berlangsung. Jadi ada hal-hal yang memang belum bisa kita bawa ke sini. Kita mau memanfaatkan waktu, ceritanya begitu.

Yang kedua, lobi ini memang karena ini sebuah kita membahasnya satu-satu, padahal ini sebetulnya secara menyeluruh adalah satu kesatuan. Jadi lobi itu bisa terjadi ini dibahas waktu sampai sini balik lagi ke sini, begitu Pak, yang terjadi.

Sehingga nanti malam secara bulat dilaporkan inilah hasilnya dari pleno begini, di lobi begini. Nanti malam seluruhnya jadinya. Jadi kita itu tidak melihat sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti kita keliru Pak, kita nanti akan tayangkan di sini seluruhnya, baru kita kemudian lanjutkan pada apa....

21. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Maafkan saya Pimpinan, jadi apa manfaatnya ini dua ini disampaikan pada kami, kalau kami juga harus berpikir seperti tadi komprehensif, apa manfaatnya ini?

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya supaya informasi itu kita *share*. *Kan* lebih baik informasi itu kita punyai bersama-sama sehingga kita tahu gerakan-gerakannya, perubahan-perubahannya, jalan pikiran, begitu. Itu Pak maksudnya. Jadi bisa begitu Pak? Kita lanjutkan dengan pembicaraan kita? Setuju ya? Baik. Terima kasih.

Berikutnya kami akan, ya kalau ada yang ingin membicarakan, apakah kita memberi kesempatan kepada yang menggagas, ini ada empat fraksi, atau kita langsung saja menanggapi? Langsung saja ya? Supaya waktunya jangan terlalu banyak dipakai untuk itu. Ada yang ingin berbicara atau kalau tidak ada kita bisa masuk pada sesi berikut.

23. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)

Pak pimpinan. Saya kira belum semua rasanya di antara kita yang mengetahui gagasan-gagasan itu. Karena gagasan itu muncul ketika Sidang Pleno Badan Pekerja. Sedangkan Komisi ini, itu belum pada waktu Sidang Pleno Badan Pekerja itu, mungkin hanya sebagian dari anggota Komisi ini yang ikut di pleno itu. Oleh karena itu secara ringkas barangkali dengan tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama, saya kira mungkin maksimum lima menit untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu dari para pengusul.

Terima kasih Pimpinan.

Itu saran saya.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini saran yang saya rasa cukup simpatik, tapi batasi waktunya, begitu. Jadi maksimum lima menit. Ini ada empat ya saya rasa, karena ada panitia nasionalnya Golkar. Pak Lukman silakan.

25. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Saudara Palguna tadi yang mengusulkan agar masing-masing fraksi, khususnya yang mengusulkan Rantap ini bisa diberikan waktu untuk menyampaikan usulannya.

Namun menurut saya, saya khawatir kalau itu dipenuhi akan menyita waktu. Jadi dengan asumsi bahwa seluruh rantap yang diusulkan oleh beberapa fraksi tentang pembentukan komisi konstitusi itu hakekatnya sudah termaktub dalam buku ini, buku rancangan putusan, asumsinya seluruh kita sudah mengetahuinya apa isi rantap yang diusulkan itu.

Sehingga saya mengusulkan sebaiknya mekanisme yang kita tempuh adalah sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Jadi tetap pada dua putaran. Putaran pertama yaitu kita berikan kebebasan keseluruhnya untuk bagi yang ingin bicara kita berikan waktu, lalu pada putaran kedua itu sudah merupakan sikap atau pandangan fraksi.

Demikian saudara Ketua.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Demi pertimbangan efisiensi waktu bagaimana begini. Kita sebetulnya ini *kan* berganti *persneling* ini, tadinya ke amendemen-amendeman, ini ganti *persneling*. Kebetulan materi komisi konstitusi ini memang masuknya itu diujung akhir daripada BP, juga tidak sempat bicara banyak. Mungkin justru kalau kita kasih empat orang @ lima menit, itu dua puluh menit bisalah. Tapi kita bisa lebih menyegarkan kembali, ganti *persneling*, itu tadi Pak. Bisa begitu ya.

Terima kasih.

Pembicara pertama yang berdasarkan urutan masuknya saja ya? Urutan masuk pertama barangkali malah F-PP. PPP kemudian PDIP, kemudian F-KB, kemudian Golkar. Begitu ya? Kami persilakan. Saya *time* ya?

Saya mohon lebih dulu minta maaf, saya *timer*, ya terima kasih. Silakan.

27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pimpinan dan para anggota Komisi A anggota Majelis yang kami hormati. Berkaitan dengan agenda kita pada pagi hari ini menyangkut pembahasan Rancangan Ketetapan tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, maka sebagaimana dimaklumi bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mengajukan Rancangan Ketetapan tentang Pembentukan Komisi Konstitusi itu. Lebih jelasnya bila kita menelaah rancangan putusan, buku rancangan putusan sidang tahunan Majelis tahun 2001 ini, khususnya pada halaman 127 sampai dengan 129, di sana akan dengan mudah bisa tergambarkan apa yang dimaksud dengan komisi konstitusi itu.

Pertama, bahwa komisi konstitusi ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita yaitu bagaimana bila kemudian Majelis mengubah Undang-Undang Dasar ini. Jadi dalam

rangka melaksanakan wewenang Majelis itulah maka fraksi kami memandang perlunya dibentuk komisi konstitusi.

Keanggotaan komisi konstitusi ini, kami usulkan terdiri dari 50 orang, di mana ke-50 orang ini terdiri dari utusan daerah-daerah yang mewakili provinsi dari semua provinsi yang ada di Republik ini. Dan kemudian para pakar, para ahli, para cendekiawan yang memahami, yang menguasai hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi.

Jadi berkaitan dengan keanggotaan ini maka syarat-syarat keanggotaan dan tata cara pencalonan dan pemilihannya diatur dengan ketentuan bahwa setiap provinsi kelak nanti akan diwakili oleh seorang wakil dari provinsi yang dipilih oleh DPRD setempat.

Selanjutnya sisa dari setelah seluruh provinsi itu diwakili oleh salah seorang wakilnya, maka sisanya itu dipilih dari para pakar, para cendekiawan, para ahli, yang ditentukan di mana nama-nama itu diusulkan oleh Badan Pekerja Majelis, yang kemudian ditetapkan untuk menjadi anggota komisi konstitusi.

Pembentukan komisi konstitusi ini kami usulkan selambat-lambatnya sudah bisa terbentuknya tiga bulan sejak ketetapan ini ditetapkan. Dan selambat-lambatnya satu bulan sejak komisi konstitusi ini diresmikan, komisi konstitusi diharapkan sudah bisa memulai pekerjaannya. Komisi konstitusi dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakilnya yang dipilih dari dan oleh anggota komisi itu sendiri. Berikutnya menyangkut tata tertib dan lain sebagainya itu diatur sendiri oleh komisi konstitusi.

Kami mengusulkan bahwa paling lambat komisi konstitusi ini harus sudah bisa menyampaikan laporan hasil kerjanya itu pada akhir tahun 2002 atau pada bulan Oktober 2002. Sehingga pada November 2002, Majelis sudah dapat memutuskan hasil pekerjaan komisi konstitusi dalam sidang Majelis. Hasil pekerjaan komisi konstitusi, itu disampaikan ke dalam Sidang Majelis dan Majelis hanya bisa menetapkan, menerima, atau menolak hasil pekerjaan komisi konstitusi itu, tanpa harus membahas kembali apa yang telah dihasilkan oleh komisi konstitusi.

Dalam hal Majelis menerima pekerjaan komisi konstitusi maka pada saat itulah kemudian rumusan hasil pekerjaan komisi konstitusi itu ditetapkan oleh Majelis. Namun dalam hal Majelis menolak maka kemudian hasil pekerjaan komisi konstitusi itu dikembalikan kepada rakyat untuk dilakukan referendum, untuk kemudian rakyat memilih apakah menerima atau menolak hasil komisi konstitusi itu.

Demikian beberapa hal yang secara garis besar yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waalaiikumusalam.

Terima kasih Pak Lukman dari Fraksi PPP.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan, Bapak I Dewa Gede Palguna, S.H., silakan.

29. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan.

Untuk lengkapnya usulan tentang pembentukan komisi konstitusi dari F-PDI Perjuangan, ibu dan bapak anggota komisi A kami persilakan untuk melihatnya di halaman 133 sampai halaman 136. Kami hanya ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kami. Ada dua hal yang

melatarbelakangi, mengapa kami mengusulkan perlunya pembentukan komisi konstitusi ini.

Yang pertama, kita sadar betul bahwa dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar itu yang akan berdampak besar pada struktur dan proses ketatanegaraan kita untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka menuju cita-cita sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar maka kami berpandangan bahwa partisipasi yang luas sebagaimana juga yang menjadi tuntutan publik selama ini perlu diakomodasi.

Tetapi yang kedua, pada saat yang sama tuntutan untuk adanya akomodasi publik yang luas itu, menuntut saluran konstitusional juga. Sementara kita tahu bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya bagaimana kita mengakomodasi kepentingan publik itu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Majelis untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

Maka oleh karena itu kami mengusulkan sebuah komisi konstitusi, yang statusnya adalah untuk membantu Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh beberapa kawan selama ini, semacam proses interupsi terhadap perubahan itu.

Dan kemudian yang kedua, dilihat dari segi kualifikasi keanggotaan siapa yang menjadi anggota Majelis, komisi konstitusi itu adalah mereka yang berkeahlian, serta mencakup jangkauan yang komprehensif, dan perumusan yang secara sistematis dari usulan perubahan itu.

Nah, karena dia adalah merupakan bagian dari Badan Pekerja maka tentu hasil dari komisi konstitusi ini dia harus pertanggungjawabkan kepada Badan Pekerja Majelis. Berapa lama mereka kita akan berikan waktu? Maka jika usulan ini disetujui, mereka bisa mulai bekerja dan hasilnya sudah disampaikan dua bulan sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis tahun 2002.

Oleh karena itu maka dilihat dari apa yang kami sampaikan tadi, sangatlah penting untuk menetapkan kualifikasi keahlian yang sesuai bagi para anggota komisi ini.

Sehingga berdasarkan itu bukan saja mencerminkan partisipasi publik yang luas tetapi juga memang memenuhi persyaratan sebagaimana yang kami sebutkan tadi yaitu berkeahlian, kemudian komprehensif dan sistemik tadi.

Siapa nanti yang akan memutuskan? Jika ini nanti memang akan dibentuk, disetujui untuk dibentuk, mungkin dengan Keputusan Badan Pekerja ini bisa dilaksanakan.

Terima kasih Ketua. Demikian kira-kira pokok pikiran tentang komisi konstitusi dari Fraksi PDI Perjuangan. Saya kira kami menggunakan waktu empat menit.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak I Dewa Gde Palguna S.H dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya kami mempersilakan juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan.

31. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih pimpinan.

Para anggota Komisi A yang saya hormati, Andi Najmi A-420.

Kami ingin bicara dari suatu yang lebih rinci kemudian baru nanti di belakang kenapa itu harus dilakukan.

Dalam hal keanggotaan komisi konstitusi, PKB mengusulkan ada 99 orang yang nanti ada di sana. Sembilan puluh sembilan orang ini terdiri dari unsur-unsur: pertama mewakili MPR 25 orang, ini diharapkan bisa menjembatani antara Majelis yang sekarang dengan unsur-unsur di luar Majelis. Kemudian wakil-wakil akademisi dari berbagai disiplin ilmu 20 orang. Wakil-wakil organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan 20 orang. Kemudian wakil-wakil daerah, ini dapat dibagi berdasarkan *zone*, yang kemarin dipakai KPU dalam pemilu misalkan 34 orang. Jadi seluruhnya ada 99 orang.

Dalam komisi konstitusi, unsur-unsur MPR yang secara formal mewakili rakyat dan memegang kedaulatan, itu tetap diperlukan dan unsur-unsur di luar MPR pun perlu dilibatkan sebagai pengawal obyektivitas dan penjaga kepentingan berbagai daerah sampai lapisan masyarakat, sekaligus pengontrol kepentingan sempit dan sesaat serta pemberi nuansa intelektual.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, harus sudah selesai dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Artinya masa kerja komisi konstitusi harus mempertimbangkan pokok batas maksimal daripada amendemen ini, yaitu 2002.

Dalam Sidang Tahunan MPR 2001, itu harus ada keputusan politik MPR tentang pembentukan komisi konstitusi. Artinya sekarang kita harus mengambil satu sikap bahwa komisi konstitusi itu harus diputuskan.

Komisi konstitusi harus dibentuk oleh MPR sekalipun dapat diusulkan oleh Presiden. Namun berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jika pembentukan komisi konstitusi diserahkan kepada lembaga tinggi negara lainnya, F-KB khawatir akan membuka peluang bagi reduksi dan distorsi aspirasi masyarakat menjadi lebih terbuka lagi.

Hasil kerja komisi konstitusi diserahkan kepada MPR untuk disahkan, bukan lagi untuk dibahas sebagai Undang-Undang Dasar. Jika ada masalah krusial yang menyebabkan MPR secara institusional merasa harus campur tangan dalam Sidang Tahunan MPR 2001, MPR dapat menetapkan pokok-pokok pikiran tertentu untuk dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar yang kelak akan dihasilkan oleh komisi konstitusi.

Agar komisi konstitusi mendapatkan hasil yang optimal maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, harus membuka diri terhadap berbagai masukan. Komisi konstitusi juga harus proaktif menjangkau berbagai masukan yang diperlukan. Komisi konstitusi harus menjadikan rumusan-rumusan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan sebagai masukan penting.

Dan komisi konstitusi harus memberikan penjelasan tentang dihasilkannya suatu rumusan usulan, risalah rapat harus disertakan. Kenapa komisi konstitusi harus ada? Secara konstitusional dan institusional MPR lah yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu menit lagi.

33. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Ya, tetapi kita juga harus mengakui adanya kekhawatiran. Kekhawatiran dari masyarakat, tentunya masyarakat yang di luar MPR atau yang di luar diwakili MPR,

terhadap lambatnya proses amendemen, tidak komprehensifnya Undang-Undang Dasar, dan biasanya kepentingan politik yang ada di dalam Majelis. Oleh karena itu sepenuhnya tidak harus digantungkan oleh MPR.

Demikian usulan PKB. Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi Najmi, juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terakhir kami memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar. Silakan.

35. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera semua.

Yang pertama dari Fraksi Partai Golkar menyangkut masalah bahan, kami perlu menjelaskan sedikit mengapa tidak masuk dalam buku kuning yang sudah dibagikan kepada para anggota.

Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini ijinakan fraksi kami juga menyampaikan usulan tentang rancangan panitia nasional perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh Fraksi Partai Golkar sehingga tidak sempat dicetak dalam buku yang menjadi bahan persidangan ini. Itu yang pertama.

Namun itu sebetulnya sudah kami sampaikan sesuai dengan surat kami yang secara resmi disampaikan pada Pimpinan MPR dan Pimpinan Badan Pekerja. Termasuk di pemandangan umum pun itu sudah kami hantarkan secara formal di Sidang Paripurna, Sidang Tahunan.

Baiklah, ibu dan bapak yang kami hormati.

Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pengajuan Rancangan tentang Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi kami agak berbeda istilah nama yang diusulkan oleh fraksi-fraksi lain dengan nama komisi konstitusi, tapi kami menggunakan nama panitia nasional. Kenapa namanya panitia nasional? Kami perlu menjelaskan terlebih dahulu.

Yang pertama, karena kita mengharapkan adanya partisipasi publik secara menyeluruh dari seluruh Indonesia secara nasional, baik itu menyangkut masalah aspek kewilayahan yang melibatkan.

Dan yang kedua juga menyangkut masalah kompetensi daripada keahlian yang dibutuhkan dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan yang kedua, menyangkut masalah kenapa namanya Panitia nasional perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Karena kalau menggunakan nama komisi konstitusi, Fraksi Partai Golkar terus terang berkeyakinan dan berketetapan kepada kesepakatan-kesepakatan dasar yang sudah kita putuskan. Di mana kita tidak akan merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga kalau menggunakan nama komisi konstitusi, ada kesan seolah-olah kita ingin membuat konstitusi baru. Padahal perubahan yang dimaksud adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian menyangkut masalah nama.

Kemudian kami masuk kepada substansi rancangan yang kami usulkan. Yang pertama, menyangkut masalah kewenangan. Bahwa panitia nasional ini memiliki kewenangan penuh. Artinya bahwa Badan Pekerja itu hanya melalui saja, dia melakukan mekanisme proses persiapan dan sebagainya.

Dan pada akhirnya di Sidang Tahunan tahun 2002, itu MPR tinggal mengesahkan dan menetapkannya saja. Jadi kewenangnya itu penuh, tidak seperti halnya,

katakanlah pertimbangan-pertimbangan yang harus lagi dilakukan. Tapi prinsipnya adalah dia memiliki kewenangan penuh di mana sudah melalui pembahasan-pembahasan yang sangat intensif.

Adapun menyangkut masalah lingkup kewenangannya, menyangkut masalah materi daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, tetap kita mengacu kepada Ketetapan Majelis No.IX/MPR/2000. Jadi bahan utamanya adalah tetap Lampiran tersebut, termasuk dengan hal-hal yang materi yang sudah dipersiapkan, yang secara menyeluruh isi materi dari Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran TAP IX Tahun 2000, itu adalah bahan acuan yang harus dikerjakan oleh panitia nasional.

Kemudian menyangkut masalah keanggotaan. Kami mengusulkan keanggotaannya berjumlah 85 orang, yang terdiri dari:

Yang pertama adalah menyangkut masalah representasi kewenangan. Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, demikian bunyi Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 kita, yang jumlahnya yang berasal dari Majelis ini 30 orang.

Kemudian yang kedua, itu adalah representasi kompetensi intelektual, tokoh masyarakat, LSM, dan daerah yang berjumlah 55 orang. Jadi untuk kelompok kaum intelektual ini jumlahnya 15 orang, yang tentunya berbagai disiplin ilmu yang kita perlukan dalam rangkap rumusan konstitusi ini. Dan tokoh masyarakat, LSM berjumlah 10 orang, dan daerah yang secara nasional itu berjumlah 30 orang. Itu menyangkut masalah keanggotaan.

Adapun menyangkut masalah proses rekrutmennya terhadap 85 orang itu bagaimana? Nah, untuk representasi keanggotaan yang berasal dari MPR, fraksi kami menetapkan bahwa itu ditentukan secara proposional oleh masing-masing fraksi di Majelis.

Dan untuk representasi keanggotaan yang berasal dari kaum intelektual dan tokoh masyarakat, LSM, dilakukan dengan cara rekrutmen yang terbuka untuk publik melalui berbagai media, melalui pengusulan, dan kemudian di seleksi oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Artinya memberikan kesempatan secara terbuka terhadap siapapun pihak yang berminat, yang berkeinginan untuk menjadi anggota panitia nasional silakan. Dan mungkin Badan Pekerja akan melakukan semacam suatu proses rekrutmen dan juga sangat terbuka. Artinya dapat diketahui oleh publik.

Dan yang ketiga, untuk representasi keanggotaan yang berasal dari daerah, masing-masing provinsi diwakili oleh satu orang yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD tingkat provinsi. Kemudian yang Pasal 5-nya, kami mencantumkan dalam rancangan kami menyangkut masalah masa kerjanya. Artinya masa kerja daripada panitia nasional ini tetap dibatasi limitasi waktunya pada tahun 2002. Mengapa demikian? Karena itu bunyi dari pada TAP IX kita yang menjadi acuan sehingga pada akhirnya diharapkan pada tahun 2002, kita sudah mendapatkan suatu perubahan Undang-Undang Dasar yang memang sudah secara signifikan, kita yakini menuju Indonesia yang betul-betul sangat mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, maupun prinsip-prinsip negara kesejahteraan dan negara hukum.

Demikianlah beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan menyangkut masalah panitia nasional, yang kami ajukan. Dan yang terakhir, mungkin kami hanya sekedar ingin mengingatkan, mengapa fraksi kami tidak mencoba dan menyentuh

kepada Pasal 37? Karena fraksi kami, bahwa panitia nasional atau komisi konstitusi, kalau kita justru akan menggagas melakukan pemikiran untuk melakukan konstruksi pada hari ini dalam waktu yang relatif hanya beberapa jam, masuk pada area perubahan Pasal 37.

Saya berkeyakinan panitia nasional atau komisi konstitusi ini tidak akan terselesaikan, tidak akan terbentuk, dan tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik.

Oleh karena itulah dalam rangka itu semua maknanya sebenarnya Fraksi Partai Golkar mengharapkan semuanya ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, kepada publik untuk menentukan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi terbentur pemikiran kami ini kepada Pasal 3 bahwa kewenangan itu ada dalam Majelis. Oleh karena itu untuk tidak terbentur kepada proses terhadap perubahan, terhadap mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 itu, kami mengusulkan menyangkut pasal kompetensi kewenangan yang secara representatif diwakili oleh fraksi-fraksi yang jumlahnya 30 orang.

Sehingga tidak ada alasan jikalau di kemudian hari ketika hasil kerja panitia nasional ini dimentahkan oleh Majelis. Karena secara representatif fraksi-fraksi sudah mengutus orang-orang terpercayanya, orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan itu. Demikian keterkaitan dengan Pasal 37.

Demikian Bapak Ketua dan segenap anggota yang kami hormati.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar.

Jadi terima kasih kepada keempat fraksi yang telah menyampaikan keterangan-keterangan singkat, cukup padat, pokok-pokok daripada gagasannya.

Ibu dan bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan walaupun singkat tapi cukup jelas dan salah satu yang segera terlihat alangkah kayanya dengan aneka ragam perbedaan di dalam usul-usul itu. Jadi ya, sekarang kita coba untuk membahasnya dan barangkali mensugesti bagaimana mengusulkan, lantas bagaimana selanjutnya.

Kami akan buka kesempatan. Seperti biasa sesi yang pertama kami akan buka, kemudian sesi yang ke dua nanti adalah dari fraksi-fraksi. Kami akan catat dulu. Tadi dari kiri itu adalah Pak Abdulah Ali, dua Pak Dim, Sayuti, Pak Sayuti *kan?* Ya kalau sudah diturunkan Pak. Nanti saya catat dua kali. Empat Pak Hobbes, lima Pak Afandi, enam Pak Imam, tujuh Pak Seto, delapan Hatta Taliwang ya, sembilan Pak Arif Mudatsir, Amri Siregar, kemudian Pak Agusman, Pak Bambang Pranoto, tiga belas Pak Wakkary, empat belas Pak Parawansa, lima belas Ibu Nursjahbani, enam belas Santoso, Ibnu Munzir ya.

Barangkali saya dulukan Ibu Uni Rosnaniar, sembilan belas Pak Katin, dua puluh Pak Amidhan, dua puluh satu Hariyanto Taslam, dua puluh dua Taufiqurrahman, Pak Susanto, dua puluh tiga Pak Susanto, dua puluh empat Pak Imam Mundiari, dua puluh lima Pak Happy, dua puluh enam Pak Bambang, maaf Baharuddin Aritonang, dua puluh tujuh Pak Soetjipno, dua puluh delapan Pak Tjetje Hidayat, oh.. tidak-tidak, Pak Syaifullah ya, Pak Syaiful Adnawi, ya ini sudah kepanjangan, jadi ada lagi yang mau ngomong, atau bicara atau ada yang setelah melihat begini panjang terus ingin enggak jadi *gitu?*

37. Pembicara : Syaiful Adnawi (F-KB)

Usul Pak. Saya terakhir saja Pak. Taruh kalimat nomor terakhir Pak.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi Pak Syaiful mau terakhir juga ya, ini payah juga ini Pak, jadi biarlah *gitu* aja Pak ya. Kalau kita tender agak sulit nanti prosesnya Pak.

Jadi saya ulangi Pak Abdullah Ali, Pak Dimiyati, Pak Sayuti Rahawarin, Pak Hobbes Sinaga, Pak Afandi, Pak Imam Addaruqutni, Pak Seto Hariyanto, Pak Hatta Taliwang, Pak Arif Mudatsir, Pak Amri Siregar, Pak Agusman Sutan Basa, Pak Bambang Pranoto, Pak Wakkary, Pak Parawansa, Ibu Nursjahbani, Pak Santoso, Pak Ibnu Muzir, Ibu Rosnaniar, Bapak Katin, Pak Amidhan, Pak Hariyanto Taslam, Pak Taufiqurrahman, Pak Susanto, Pak Imam Mundiati, Pak Happy Bone, Pak Baharuddin, Pak Tjipno, Pak Syaiful Adnawi. Ada yang tertinggal? Pak Djoko.

Baiklah, jadi nanti kalau sudah ronde kedua itu sudah fraksi, sudah ya? Baik mohon maaf, lagi-lagi ini waktunya saya akan *time*, tiga menit biasanya, kemarin begitu ya, tiga menit. Kami persilakan Pak Abdullah Ali, langsung ke materinya.

39. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saudara Ketua dan para Ketua yang berbahagia serta saudara-saudara para anggota Komisi A yang saya muliakan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagai amanat dari pada semangat reformasi maka MPR telah mengadakan beberapa kegiatan yang sudah dirasakan oleh masyarakat kita dan dipantau terus tentang kinerja dari pada Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Salah satu kewenangan dan merupakan kewenangan yang strategis dan usaha yang sangat strategis adalah kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Di mana kewenangan itu sebagaimana telah diutarakan oleh para pembicara yang mengajukan rancangan usulan mengenai berdirinya komisi konstitusi atau panitia nasional, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, itu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kewenangan itu telah dilaksanakan selama ini dan sudah hampir tuntas.

Kalau saya tidak salah sudah 2/3 atau mungkin ¾ sudah hampir tuntas. Ini disebabkan karena apa? Karena *deadline*-nya, itu telah ditentukan harus kita akhiri dalam tahun 2002. *Deadline* ini tentunya dikarenakan pula oleh hal-hal bahwa kita akan melaksanakan pemilu dalam 2004, dimana sebenarnya pemilu itu harus dipersiapkan oleh KPU dengan sebaik-baiknya dan seksama-seksamanya.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon perhatian waktu.

41. Pembicara : Abdullah Ali (F-Reformasi)

Boleh.

Yang menjadi pertanyaan ini adalah kelihatannya bahwa ada di antara kita yang tadi kami dengar itu, dimana metode kerja komisi konstitusi ini, itu adalah sepertinya hampir sama saja dengan metode kerja dari apa yang telah dibuat oleh Badan Pekerja MPR selama ini. Yaitu juga mengadakan seminar-seminar, mengundang pakar-pakar, walaupun pakar-pakar itu tidak dimasukkan barangkali secara resmi di dalam suatu komisi.

Nah, yang menjadi hal pula bagi kami adalah, apakah dengan demikian komisi

konstitusi akan membicarakan pula dan bisa pula menganulir putusan-putusan MPR-RI yang sudah dibuat tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 selama ini? Nah, ini hal-hal yang menjadi pertanyaan kami dan barangkali kami pun ingin mengetahui bagaimana pendapat kita semua mengenai ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Abdullah Ali dari Fraksi Reformasi. Jadi itu baik sekali.

Pak Dimiyati, kami persilakan dari F-PDIP.

43. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Terima kasih saudara pimpinan. Saudara-saudara sekalian para anggota yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Saya langsung kepada permasalahan komisi konstitusi. Saya kira kita semua sepakat bahwa semangat yang melandasi dibentuknya komisi konstitusi adalah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kita juga telah sepakat bahwa penyempurnaan itu harus tetap berpijak kepada landasan-landasan konstitusional yang kita miliki. Oleh karena itu dalam komisi konstitusi ini, saya akan kemukakan tujuh butir permasalahannya.

Pertama, adalah apa itu komisi konstitusi? Harus ada kejelasan. Bahwa itu adalah sebuah lembaga yang sifatnya independen atau tidak independen, bersifat ekstra parlementer atau tidak ekstra parlementer. Itu harus ada jawaban dulu.

Yang kedua, status lembaga ini, bagaimana statusnya? Dia berada di luar MPR, dia berada di dalam lembaga MPR, dia merupakan bagian dari MPR, atau dia sesuatu yang lepas sama sekali dengan MPR. Ini mengenai status.

Yang ketiga, adalah fungsi. Apa fungsinya komisi ini? Apakah dia akan sekedar sebuah lembaga yang tidak ada kaitannya dengan Majelis atau dia mempunyai fungsi memang membantu Majelis dalam melaksanakan tugas-tugas Majelis.

Keempat, kemudian tugasnya. Apa tugasnya dia? Apa dia hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan, atau dia sampai pada katakanlah semacam *drafting* dalam aspek legal, *legal drafting*. Sehingga latar belakang seluruh pemikiran sampai kepada hasil itu merupakan pekerjaan tugas dari komisi tersebut.

Yang kelima, adalah kewenangan. Komisi ini apa kewenangannya? Apa dia akan menggantikan MPR, dia akan berada pada sesuatu yang bersifat mendampingi MPR, atau dia memang sebuah institusi yang memperkuat MPR, tetapi kewenangan mengenai keputusan akhir, itu ada di tangan MPR. Itu harus di perjelas.

Kemudian pertanggung jawaban, sebab institusi yang ini pasti dibiayai oleh negara dan harus ada pertanggungjawaban keuangan itu kepada siapa, pertanggungjawaban pekerjaan teknis dan politisnya kepada siapa. Itu juga saya pikir harus diperjelas dan itu semuanya barangkali tepat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang terakhir, struktur organisasi. Struktur organisasinya itu harus jelas, sudah banyak dipikirkan, saya akan menyinggung itu dari segi keanggotaan. Karena ini nantinya...

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon menyesuaikan waktunya.

45. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Baik. Karena keanggotaan itu, karena hasil kerja pada akhirnya ditetapkan oleh MPR barangkali keanggotaannya itu diutamakan kepada sifat nonpartisan tetapi berisi ahli-ahli di bidang tertentu, dengan syarat-syarat kualifikasi, integritas pribadi, moralitas, wawasan, dan lain-lainnya. Saya kira itu saudara pimpinan.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Prof. Dimiyati dari F-PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilakan Bapak Sayuti dari Fraksi Partai Daulatul Ummah, silakan Pak Sayuti.

47. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari fraksi yang lain, yang menggagas agar dibentuk suatu komisi konstitusi atau apapun nama lain daripada komisi itu. Namun perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita, tidak ada perintah di dalam Undang-Undang Dasar itu untuk dibentuk suatu komisi konstitusi, yang punya fungsi dan tugas untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, ataupun mengusulkan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang Dasar.

Kewenangan perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah kewenangan Majelis. Majelis kita itu, dia bersidang paling sedikit satu tahun sekali, yang diatur dalam tata tertib. Di dalam Majelis kita ini ada Badan Pekerja MPR. Badan Pekerja MPR itu merupakan MPR mini daripada MPR itu sendiri, yang dia bekerja tanpa batas. Kemudian hasil-hasil kerja dari Badan Pekerja MPR itu kemudian diputuskan pada sidang tahunan. Dan itu merupakan produk daripada lembaga MPR itu.

Pada masa-masa kerja Badan Pekerja MPR itu ada narasumber, ada staf ahli yang menerima masukan daripada masyarakat. Mereka melakukan kunjungan keliling dunia ini, Badan Pekerja MPR itu. Mereka melakukan kunjungan ke daerah-daerah sampai pelosok-pelosok desa untuk melakukan pengkajian, menerima usul dan pendapat dari seluruh masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Belum mereka ke langit yang ketujuh, untuk melakukan studi di langit yang ketujuh sana, untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Jadi sebenarnya, hari ini kita menyangsikan kerja daripada Badan Pekerja MPR. Saudara kerja selama setahun itu untuk apa? Dan saudara menyangsikan kerja saudara-saudara. Kemudian dibentuk suatu komisi konstitusi. Tentu saudara nanti sebentar juga kongkalikong dengan komisi konstitusi. Bikin lagi anggaran baru Komisi ini kerja tujuannya kunjungan ke luar negeri, saudara putar-putar dalam negeri.

Jadi MPR itu kerja lucu-lucu saja. Jadi saya minta kepada kita semua supaya jangan terlalu banyak bikin lembaga-lembaga yang tidak ada ujung pangkalnya itu untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Kita ini semua dipilih oleh rakyat duduk di lembaga yang terhormat ini, untuk bekerja maksimal, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kalau saudara menyangsikan tugas saudara sendiri, buat apa saudara duduk di lembaga terhormat ini? Lepaskan saja jabatan saudara dari kedudukan saudara di MPR. Kemudian semua rakyat punya kewenangan untuk membentuk komisi-komisi. Kemudian nanti kita tentukan waktu yang tepat, kita semua duduk kumpul, kemudian kita bahas usulan-usulan kita semua. Tidak ada lagi lembaga MPR, tidak ada lagi DPR.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon perhatikan waktu.

49. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Karena kita semua sudah menyangsikan kedudukan kita di lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu saya menghargai usul-usul saudara, tapi usul saudara-saudara ini salah jalan. Ini usul sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, kita lebih baik jalan yang lurus yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jangan membikin jalan yang bengkok-bengkok yang membuat kita itu susah sendiri.

Saudara-saudara yang terhormat, kita ini lembaga yang terhormat, jangan bikin diri kita jadi tidak terhormat di mata masyarakat.

Terima kasih. Dan kami usul ini dihapus saja. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sayuti yang sudah mengemukakan soal *Dhola wa'adhol*. Itu tadi bisikan dari Kiai Slamet Effendy Yusuf.

Berikutnya kami persilakan Hobbes Sinaga.

51. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati.

Dan memang kebetulan yang pertama sekali mengungkapkan ini dulu di Ad Hoc I, Panitia Ad Hoc I adalah dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh saya. Pada waktu itu memang masalah tantangan yang sangat berat, saya di koran-koran dikatakan dikeroyok oleh semua. Ada yang mengatakan bahwa ini seperti halilintar di siang bolong.

Oleh sebab itu padahal sebenarnya, kita waktu mengemukakan itu dan mempertimbangkan hal-hal ini agak sangat mendalam. Artinya kalau dibentuk komisi konstitusi itu, dia statusnya harus tepat.

Artinya tidak melanggar Undang-Undang Dasar, tidak juga mengurangi fungsi daripada MPR.

Oleh sebab itu, memang komisi konstitusi itu diharapkan membantu Badan Pekerja MPR. Statusnya tidak ekstra parlementer, dia adalah bagian yang akan membantu BP MPR. Fungsinya sebenarnya adalah bagaimana secara berkeahlian, mereka merumuskan hal-hal yang sudah disepakati oleh BP MPR. Dalam arti waktu itu adalah apa yang menjadi Lampiran dari Tap MPR No. IX/MPR/2000, itu yang harus dibahas. Artinya tugas mereka juga tidak bisa, artinya menganulir apa yang sudah diputuskan oleh MPR. Nah, kalau kewenangannya memang terbatas dan pertanggungjawabannya juga kepada BP MPR. Artinya apa yang sudah dirumuskan oleh mereka itu, itu yang akan disampaikan kepada BP MPR.

Memang ada yang mempertanyakan, apa bedanya dengan tim ahli? Tim ahli juga sudah bekerja dengan baik dan kebetulan sudah berakhir masa tugasnya. Tapi mungkin waktu itu, tim ahli itu menyerahkan suatu rancangan, malah boleh dibilang rancangan tandingan dari apa yang dibuat oleh BP.

Yang kita harapkan sebenarnya justru komisi konstitusi ini memberikan pemikiran yang mendalam mengenai apa yang sudah dibuat oleh BP MPR. Artinya mereka membantu, itu yang kita harapkan. Karena mungkin kalau dengan rancangan tandingan, barangkali persoalannya jadi memilih di antara ini atau ini. Tapi yang kita harapkan adalah mereka menyusun dan merumuskan secara berkeahlian mengenai beberapa hal yang belum diputuskan oleh MPR.

Nah, pertanggungjawabannya juga kepada MPR. Artinya di sini kalau misalnya hasil dari komisi konstitusi ini langsung dibawa kepada Sidang Umum MPR, saya kira di sini mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Sayuti tadi itu benar. Jadi apa fungsi kita? Nah, di sini usul yang kami sampaikan dulu itu, dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan jangan sampai komisi konstitusi ini justru melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi apa yang diberikan sebagai hak MPR itu yang harus kita laksanakan.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes yang begitu tanggap, begitu saya angkat jam dia lantas selesai.

Berikutnya kami persilakan Bapak Afandi. Silakan Pak.

53. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan. Saya *to the point* dari Fraksi TNI/Polri.

Yang pertama, bahwa komisi konstitusi keberadaannya harus konstitusional, ada landasan yuridis yang jelas, bukan ekstra konstitusional maupun ekstra parlementer.

Kemudian yang kedua, *objective oriented* sampai *due time* 2002. Artinya di dalam mengamendemen ini, kalau komisi konstitusi tadi nanti ikut memberikan sebagai komplementer, itu harus orientasi waktu, pelaksanaannya itu *due time* 2002 sudah selesai termasuk kurang lebih paling tidak satu tahun sosialisasi kepada publik.

Kemudian komposisinya, di situ harus melibatkan Majelis, dalam hal ini adalah BP khususnya PAH I. Paling tidak 50% lebih di situ. Kemudian tujuannya untuk akseleratif jangan justru menghambat. Ini perlu kami tekankan betul, mengapa? Karena sebenarnya yang kami rasakan walaupun baru dua bulan lebih di dalam PAH I itu sebetulnya luar biasa kita kerja sampai Minggu, Sabtu, tapi memang sulit ternyata. Ternyata sulit untuk mengkerucutkan pemikiran-pemikiran kita ini secara baik, dan mendapat kesepakatan yang terpadu, bulat dan utuh, ternyata tidak mudah.

Yang saya khawatirkan, justru nanti kalau ada komisi konstitusi justru menghambat. Itu yang saya khawatirkan, boleh-boleh saja khawatir, mengapa? Karena PAH I yang sudah jelas-jelas terlembagakan di dalam lembaga-lembaga partai politik dan unsur golongan, ternyata juga sudah demikian dalam dan panjangnya kita berdiskusi, tidak mudah. Apalagi yang masih tecerai berailah, begitulah. Ini mohon-mohon diwaspadai.

Kemudian selanjutnya yang keempat. Tidak menghilangkan hasil kerja BP selama ini, yang cukup komprehensif menurut hemat kami. Kami baru dua bulan lebih apalagi yang dua tahun itu mungkin sudah habis air liurnya. Karena apa saya katakan komprehensif? Sudah ada masukan tim ahli, sudah berkali-kali didiskusikan, bahkan satu hal seringkali sampai lima kali diperdebatkan. Kemudian masukan dari masyarakat, pakar melalui seminar-seminar maupun panel-panel termasuk panel

asing. Kemudian uji sah kepada masyarakat, juga mendapat masukan.

Jadi menurut hemat kami sudah cukup komprehensif. Kalau belum paripurna, ya mari kita upayakan bersama. Di antaranya adalah saran berikut, bahwa kalau toh pun nanti ada komisi konstitusi, itu bersifat memberi masukan kepada MPR, memperkuat BP yang berjalan. Harus didasarkan dasar-dasar konstitusi yang jelas, apakah TAP atau apa landasan hukum yang jelas, otoritasnya. Kami kira itu Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, salam sejahtera.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandy dari Fraksi-TNI/Polri, berikutnya kami persilakan Bapak Iman.

55. Pembicara : Affandy (F-TNI/Polri)

Interupsi Pak, masih satu lagi Pak sedikit lagi, satu, 15 detik atau 2 detik. Rancangan-rancangan. Apabila nanti sudah jadi rancangan-rancangan yang menyebabkan perlu adanya perubahan mekanisme ketatanegaraan atau penyelenggara negara, agar nanti disimulasikan dulu, sebelum itu mendapatkan kesepakatan bersama, itu Pak.

Terima kasih Pak.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, poin terakhir ini kalau ada rancangan perubahan mekanisme itu harus ditayangkan dulu.

Baik, terima kasih. Silakan Pak Iman Addaruqutni dari Fraksi Reformasi.

57. Pembicara: Imam Addaruqutni (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sampai sekian pembicara ini, saya berkesimpulan pada dasarnya bahwa kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Oleh karena itu usulan saya sebenarnya tidak usah dilanjutkan pembahasan ini, karena ya tidak jelasnya itu. Kalau kita melihat misalnya Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 3 Ayat (1) baik alternatif satu maupun dua, semuanya tidak memungkinkan dibentuknya komisi konstitusi ini. Kalau kita juga lihat *draft* daripada pembentukan komisi konstitusi ini, itu semua bisa dilakukan oleh Badan Pekerja.

Dan saya kira apa yang dikatakan Pak Sayuti, Rahawarin dan sebagainya termasuk Pak Dimiyati Hartono ini juga mendukung tidak perlunya dibahas lagi tentang pembentukan komisi konstitusi ini, ini *kan* suatu yang tidak produktif. Karena apa tentang definisinya, juga tidak jelas, apa jelas kita membahas apa sebenarnya. Ini paling-paling ya sekitar tentang komentar itu.

Terima kasih Pak.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, singkat, padat, jelas, bahwa yang dibicarakan tidak jelas, katanya begitu. Terima kasih Pak Iman.

Berikutnya. Kami persilakan Pak Seto dari Fraksi PDKB.

59. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pak pimpinan, bapak-bapak sekalian anggota Komisi A yang kami hormati, Seto Harianto A-215 dari PDKB.

Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa memang Undang-Undang Dasar 1945 kita sadari bersama ada kelemahan. Akan tetapi juga kita sepakat bahwa sarat dengan filosofi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang karena itu dia menjadi *master piece*, yang menunjukkan betapa para *the founding fathers* kita mampu menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme di dalam membentuk itu. Sehingga di sana ditegaskan bahwa semua sangat bergantung pada semangat penyelenggara negara. Tetapi dengan berjalannya proses kehidupan berbangsa, semangat yang diharapkan itu ternyata tidak terpenuhi maka kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Dasar menjadi tampak.

Karena itu memang diperlukan adanya perubahan. Sementara itu justru karena menurunnya semangat kebangsaan ini maka di dalam menyusun suatu perubahan Undang-Undang Dasar yang harus berlaku bagi seluruh bangsa, Fraksi PDKB memang sejak awal berpikir bahwa seyogyanya penyusunan ini tidak dimonopoli oleh MPR. Di dalam pengertian bahwa perlu masukan-masukan yang lebih jernih, yang lebih mampu mengambil jarak terhadap kepentingan-kepentingan politik, karena bagaimanapun MPR adalah lembaga politik.

Itu sebabnya maka sejak tanggal 6 Oktober 1999 dalam pandangan umum PDKB dalam Sidang Umum MPR yang lalu, kita sudah mengusulkan perlunya satu komisi yang kita sebut waktu itu komisi negara.

Tetapi persoalan kita sekarang adalah di dalam membentuk, apapun namanya tadi, Komisi Negara, komisi konstitusi, atau panitia nasional, kita harus tetap berpegang bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan Undang-Undang Dasar itu ada pada MPR. Artinya sebagai wujud kedaulatan rakyat, karena itu dia harus dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, khususnya MPR sebagai lembaga untuk itu.

Karena itu, saya ingin mengusulkan bahwa MPR di dalam kerangka ini bisa menetapkan prinsip-prinsip atau kerangka dasar apa saja yang perlu di dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu. Misalnya saja tidak ingin mengubah Pembukaan, harus tetap dalam konteks Sistem Kabinet Presidensiil dan seterusnya. Sistem pemerintahan negara macam apa yang kita ingin, apakah bikameral, atau unikameral, atau apapun.

Nah, setelah kita, sebagai MPR menetapkan itu, kemudian bisa membentuk komisi konstitusi untuk menyusun seluruh rancangan itu di dalam bentuk satu rumusan yang komprehensif secara mandiri. Baru hasilnya dilaporkan kembali kepada MPR. MPR dalam hal ini tentu sebagai pelaksananya adalah Badan Pekerja.

Dengan demikian kita bisa berharap bahwa rumusan itu menjadi jernih. Tetapi tetap dia dikembalikan kepada MPR, dalam hal ini Badan Pekerja, untuk bagaimanapun, karena ini menjadi hak dan kewenangan yang juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik bangsa ini maka akhirnya yang menentukan adalah MPR melalui Badan Pekerja.

Dan kami mengusulkan bahwa untuk itu maka komisi konstitusi terbatas jumlahnya, cukup lima belas sampai dua puluh orang. Karena yang penting dia berasal dari pakar-pakar, tidak perlu tokoh politik, karena politik, tokoh masyarakat sudah dihimpun di MPR, tetapi pakar-pakar, *legal drafter* di sana, menyusun.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktunya diperhatikan.

61. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dan tiga bulan setelah sidang tahunan ini selesai, dia harus sudah terbentuk. Kemudian diberi masa kerja enam bulan, sehingga tepat bisa disahkan dalam tahun 2002.

Sekian, terima kasih saudara pimpinan.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto Harianto dari Fraksi PDKB.

Berikutnya kami mempersilakan Pak Hatta Taliwang dari Fraksi Reformasi.

63. Pembicara : Hatta Taliwang (F-Reformasi)

Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan semua yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Saya ingin menyampaikan pengantar sedikit, bahwa ada gejala dalam pemikiran kita, terjangkit oleh apa yang disebut nihilisme dan selingkuhisme. Nihilisme ini adalah semangat untuk melihat tikus, menangkap tikus, dan sekaligus ingin membakar gudangnya. Kita melihat bahwa dengan kelemahan MPR dalam periode yang peralihan ini lantas ada semangat untuk membubarkan MPR, inilah nihilisme yang saya maksud.

Yang kedua, semangat selingkuhisme, yaitu semangat ketika merasa tidak berdaya, merasa gerah di sebuah tempat lantas kepingin bikin bangunan baru. Gerah dengan istri pingin, kawin lagi. Gerah dengan partainya, pingin partai baru yang reformasi. Padahal persoalan kita adalah persoalan pemberdayaan, *empowering*. Jadi bagaimana lembaga yang ada, di mana MPR ini sudah mendapat mandat yang sedemikian jelas tertera di dalam Pasal 3, di dalam Pasal 37 itu, itu persoalan kita memberdayakan diri kita. Jadi bukan untuk mencari-cari. Karena itu saya melihat gagasan-gagasan seperti itu, apakah masuk dalam nihilisme atau masuk dalam selingkuhisme.

Jadi ini yang harus kita coba luruskan *spirit* reformasi kita ini. Memberdayakan ini yang harus kita jawab. Lah kalau MPR kita masih lemah dan sebagainya ya, ini tugas kita memberdayakan, dan itu butuh waktu. Apalagi kita berada dan kita akui berada dalam masa transisi demokrasi.

Jadi jangan sebentar-sebentar kita ingin membakar gudangnya, sebentar-bentar kita ingin berselingkuh. Partai politik itu didirikan adalah untuk mengartikulasikan, mengagregasi kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya untuk mengakomodir segala gagasan-gagasan yang berkembang di dalam masyarakat.

Perubahan konstitusi juga adalah dalam kaitannya dengan itu. Masyarakat itu berhak menyalurkan aspirasinya ke partai politik yang ada. Kalau partainya masih *memble* itu tugas kita bersama untuk memberdayakan, bukan untuk membakar gudangnya.

Oleh karena itu, kami melihat bahwa semua itu adalah ekstra konstitusional, semangat ingin melakukan itu. Perubahan dengan cara-cara memberi pintu darurat, mengajak orang yang tidak jelas pijakannya, dan sebagainya. Jadi menurut saya, kalau itu akan kita lakukan, artinya kita memindahkan konflik itu dari ruangan ini ke masyarakat.

Siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi konflik? Kalau kita melibatkan orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya secara politik, ke dalam persoalan-persoalan seperti ini. Siapa yang jamin bahwa anggota-anggota yang sedemikian banyak yang akan dilibatkan itu, akan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan lebih baik

daripada kita yang sudah secara konstitusional jelas pijakannya.

Kira-kira inilah yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat merenungkan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Jadi ini ada nihilisme dan atau selingkuhisme. Begitulah kira-kira tesisnya.

Berikutnya saya mempersilakan Pak Arief Mudatsir, silakan Pak, dari Fraksi PPP.

65. Pembicara : Arief Mudatsir Mandan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Ada tiga fraksi besar di Majelis yang menyetujui komisi konstitusi, plus satu F-PG dengan nama yang lain yaitu panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi keempat-empatnya saya kira tidak ada satu perbedaan yang substansial. Hanya ada beberapa varian yang berbeda dari sisi tugas, fungsi, wewenang, keanggotaan, waktu, dan lain sebagainya.

Saya kira kalau kita ambil dari sisi hikmah dan positifnya, ini berarti bahwa sebagian terbesar dari anggota Majelis ini membuka telinga dan hatinya lebar-lebar untuk menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Saya kira sebagai anggota yang terhormat, ini merupakan suatu keharusan untuk menampung seluruh aspirasi dari mereka.

Jadi tidak ada salahnya kita ber-*khusnudzon*, berbaik sangka terhadap aspirasi itu tanpa harus dibuktikan dulu bahwa aspirasi ini benar atau tidak benar. Tetapi sebagai wakil rakyat kita perlu ber-*khusnudzon*, bahwa ini akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bangsa kita. Namun, saya kira ini pasti harus ada namunnya, hal-hal yang seperti itu tidak harus kemudian mengkhianati hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, yaitu diantaranya kita tidak boleh mengabaikan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kewenangan perubahan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ada pada tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saya kira, dua-duanya ini sama-sama prinsip. Yang pertama, prinsip kita untuk selalu mendengar aspirasi rakyat. Dan yang kedua, kita prinsip yaitu memegang teguh konstitusi yang itu merupakan hasil tangan kita sendiri.

Persoalannya adalah bagaimana kita mengawinkan antara aspirasi dengan konstitusi yang sudah kita buat ini secara sah, secara baik-baik sehingga tidak ada selingkuh. Tadi sudah di sinyalir jangan sampai kita ada selingkuh. Nah, ini yang mesti harus kita perhatikan benar-benar.

Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian. Saya kira yang perlu kita perhatikan agar kita ini tidak ada selingkuh adalah *standing position*, tempat berdiri dan tempat duduk komisi konstitusi atau apa pun namanya ini, itu di mana? Sementara ini kita tahu bahwa ada yang namanya PAH I, yang bertugas untuk melakukan amendemen terhadap konstitusi. Lalu misalnya kalau ini kemudian kita setuju membentuk komisi konstitusi, itu lalu kaitannya dengan PAH I yang sama-sama mengubah konstitusi ini bagaimana? Apakah misalnya kalau nanti terbentuk komisi konstitusi sudah dengan sendiri PAH I ini tidak ada lagi, karena tidak ada tugasnya. Ini juga harus jelas.

Lalu tadi juga disebut tugasnya apa? Apakah memberi masukan, apakah *full* mandat, diberikan kebebasan secara penuh, keleluasan secara penuh terhadap komisi konstitusi ini, untuk melakukan perubahan yang kemudian tentu saja dipertanggung jawabkan di dalam MPR. Dalam hal ini tadi keempat fraksi ini sepakat batas akhir

adalah 2002 dalam sidang tahunan bulan November atau kapan saja nanti dilakukan.

Saya kira yang pertama-tama harus di-clear-kan. Karena kita sudah punya BP. BP itu tugasnya adalah Badan Pekerja MPR. Apakah misalnya komisi konstitusi yang dibentuk ini semacam itu, semacam badan, semacam konstitusi, semacam panitia yang diberikan mandat atau yang dipekerjakan oleh MPR? Ini yang harus jelas terlebih dahulu.

Oleh karena itu, saya tadi sepakat bahwa tentang *standing position* ini, tempat duduk dan tempat berdirinya komisi konstitusi ini harus jelas. Kalau itu sudah jelas kesannya akan lebih gampang diatur.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diperhatikan waktu.

67. Pembicara : Arief Mudatsir Mandan (F-PPP)

Baik. Fungsi, wewenang anggota, dan lain sebagainya, ini yang mesti di situ. Saya berpendapat bahwa komisi ini harus diberi keleluasaan untuk melakukan perubahan, keleluasaan untuk melakukan perubahan. Tetapi menurut saya, harus ada semacam, ini tidak enak dikatakan, kontrol atau pengawasan dari MPR. Sehingga di dalam perjalanan proses perubahan ini ada sinkronisasi, ada sinergi antara aspirasi masyarakat yang nanti anggotanya ada di situ dengan MPR secara bersama-sama, dari awal sampai akhir.

Bentuk kontrol dan pengawasannya ini, nanti kita serahkan kepada yang berwenang untuk mengaturnya. Di sini sudah ada beberapa usul, misalnya dari F-KB, kemudian dari F-PG mengusulkan agar terjadi itu ada semacam komisi konstitusi anggotanya berasal dari MPR. Misalnya saja, atau misalnya ada semacam yang lain.

Saya kira itu yang saya sampaikan.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Arief Mudatsir.

Jadi himbuan beliau adalah supaya jangan, *khusnudzon gitu* ya. Supaya *khusnudzon* jangan *suudzon gitu*. Dan jangan saling sesat menyesatkan.

Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Pak Amri Siregar, silakan, Amri Siregar.

69. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Protes pimpinan, nama saya salah terus.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti denda dibayar Pak.

71. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Itu potong kerbau nanti kalau mau ganti, adat Batak.

Terima kasih. *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya mudah-mudahan bisa tepat ini waktunya, agak banyak.

Jadi, saya ingin menghimbau kita semua, pertama-tama tentu kita mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama secara moral terhadap apa-apa yang sudah dihasilkan dengan perubahan-perubahan daripada Undang-Undang Dasar yang lalu. Ini *kan* baru perubahannya.

Dengan adanya komisi yang nanti akan dibebaskan untuk mengubah lagi, ini *kan* ada menyinggung rasa tanggung jawab kita. Jangan sampai kita nanti seperti menyikapi

Undang-Undang No. 22, baru setahun dijalankan sudah mau dirombak lagi. Jadi ini tadi istiah selingkuh, tadi muncul lagi di sebelah saya ini.

Jadi mari kita mencoba untuk menjadi anggota Majelis yang betul-betul terhormat dari segi itu. Jadi terutama tentu sudah keluar biaya yang mahal dan penerapannya belum cukup lama. Jadi potensi perubahannya sudah muncul.

Kemudian saya khawatir nanti ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama dari aspek demokrasinya. Dasar undang-undangnya dibicarakan, ini kalau tidak tadi kebebasan dan sebagainya sudah dikemukakan tadi kebebasan yang diminta sedemikian tinggi. Jadi berarti secara praktis nanti dibicarakan bukan oleh MPR, walaupun sebagian. Kemudian di luar forum MPR.

Saya ingin bertanya. Dari mana hak kita? Walaupun sebagai anggota MPR mengingkari hak rakyat yang telah memberi mandat kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Kita ini diberi mandat oleh rakyat. Nah, hak kita itu dari mana untuk mengingkarinya, itu saya tanya dulu? Perlu dijawab dulu. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, ide mengenai komisi konstitusi ini munculnya sangat di belakang daripada seluruh proses yang satu tahun ini. Mari kita sikapi dengan wajar. Mari kita jangan terburu-buru. Melangkah satu ke depan, kita surut dulu dua ke belakang. *Sada laha tu jolo dua lahat tu pudi*, itu peribahasa orang Batak saya, *imadah nah* begitu.

Jadi, mari kita coba bersikap lebih hati-hati dan lebih menghormati kepada karya daripada teman-teman kita sesama anggota Majelis yang terhormat.

Sebab, kalau memang komisi konstitusi ini sudah dalam program sejak awal maka sikap kita terhadap Pasal 3 Undang-Undang Dasar dan sikap kita terhadap Pasal 37 itu akan lain sama sekali daripada sikap pada hari ini. Dan kita sudah membicarakannya habis-habisan kemarin. Tolonglah bapak-bapak sekalian, mari kita betul-betul jangan tergepoh-gepoh, jangan terburu nafsu sehingga nanti kita terjerumus kepada hal-hal yang menyengsarakan kita sendiri.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktunya Pak.

73. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Ya. Munculnya ide komisi konstitusi ini adalah dari nuansa pemikiran bahwa MPR ini tidak mampu, itu jelas. Kalau tidak, mungkin tidak timbul ide itu. MPR ini sangat disyarati oleh latar belakang pemikiran politik. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh saudara saya Hatta Taliwang, kalau memang MPR ini dianggap tidak berdaya, mari kita berdayakan, mari kita didik. Supaya dia mampu untuk mengemban amanah rakyat itu.

Sebagai kesimpulan, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudaraku yang terhormat. Sedemikian banyak masalah yang menumpuk yang harus kita selesaikan sebelum kita bisa menyetujui dibentuknya komisi konstitusi ini. Baik mengenai status, fungsi, tugas, kewenangan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan kemudian satu lagi tentu versi siapa yang akan dipakai? Ada tiga versi.

Empat tadi yang tidak tercantum di buku ini. Kita harus berdebat habis-habisan di situ, masing-masing akan mempertahankan versinya masing-masing. Kalau memang betul-betul sebagai politisi yang baik yang sudah memikirkan versinya jungkir balik siang malam untuk memunculkannya secara bertanggung jawab.

Jadi, mari kita bersabar sekali lagi dan saya menghimbau kepada kita semua. Kalaupun ini mau dibicarakan, mari kita tunda. Kita bicarakan masih ada waktu.

Rentang sejarah itu cukup panjang untuk bangsa Indonesia. Bukan rentang sejarah hidup kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam. Terima kasih, ipar Anda Amri Siregar. Berikutnya kami persilakan, Pak Agusman Sutan Basa dari Fraksi Partai Golkar.

75. Pembicara : Agusman Sutan Basa (F-PG)

Terima kasih.

Pertama, saya mengajak kita mengevaluasi diri kita mengapa kita sampai kemari ini. Khususnya dari DPR sudah bermacam-macam saringan-saringan yang kita lalui. Sejak di partai, dari tingkat dua, tingkat satu, tingkat nasional. Kemudian di kenegaraan sejak di KPU, kampanye pemilu, pemungutan suara. Kita ini benar-benar sudah dipilih oleh rakyat. Tentu kita punya tugas berat untuk rakyat itu.

Jadi tanpa komisi konstitusi dan panitia nasional, apa produk kita hari ini, itulah cerminan bangsa dan negara kita sekarang ini, mengapa kita harus mengeluh. Jadi kalau menambah-nambah lagi sebenarnya, itu juga kurang efisien dan lain sebagainya. Namun, tapi pakai namun, karena kita ingin menarik partisipasi aktif politik masyarakat sebesar-besarnya dan transparansi dalam menentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, memang rasanya kami juga tidak begitu keberatan kalau dibentuk.

Ya, tapi dalam hubungan itu, yang pertama ialah kalau gambaran dengan komisi konstitusi, ini ada gambaran relatif lebih permanen, begitu. Sedangkan kalau panitia itu temporer, jelas sudah ada batas waktunya.

Nah, kemudian berikutnya ialah karena sudah ada empat naskah atau konsep yang masuk, saya berpikir dibentuk saja Panitia Khusus di Komisi A ini untuk menyandingkan yang empat ini. Bagaimana mereka mengkompromikan atau mengakomodasikan sehingga lahir satu konsep. Tapi dengan catatan nanti komisi itu kalau sudah disepakati, ada rambu-rambunya, jangan mengubah Pembukaan, jangan mengubah hasil Sidang Umum Tahun 1999, Sidang Tahunan 2000, dan Sidang Tahunan Tahun 2001 kalau ada produk kita. Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Agusman Sutan Basa dari F-PG.

Berikutnya saya persilakan Pak Bambang Pranoto dari F-PDI Perjuangan.

77. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan, bapak-bapak yang saya hormati. Singkat saja.

Jadi kita punya sejarah yang sangat kita akui sesuatu yang sangat penting, 47 tahun yang lalu, tujuh hari sebelum Proklamasi, Bung Karno berpidato menjawab suatu pertanyaan dari *the founding fathers* kita dalam Badan Penyelidik dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia: "Tentang dasar apakah sebelum bangsa kita ini dibangun, negara kita dibangun?" Dan Bung Karno telah menjawab dengan tegasnya, tentang Pancasila sebagai dasar dan sampai hari ini kita gunakan sebagai suatu kesepakatan bahwa setiap bangunan-bangunan di atas apapun di bangsa ini, berlandaskan suatu pondasi yang sudah kita sepakati Pancasila.

Demikian juga, kalau saya melihat dan kita tekuni mengenai proses bagaimana kita bicara tentang komisi konstitusi, itu adalah bicara tentang suprastruktur, yang tentunya kita juga ikut mempertanyakan, dasar-dasar apa yang digunakan dan sementara saya melihat tidak ada visi yang sama tentang kesamaan dasar apa, terbentuknya komisi konstitusi.

Kalau kita bicara masalah terminologi suatu bangunan, bahwa struktur yang di atas ini akan kita bangun, itupun mesti harus berdiri di atas struktur yang lain. Di antaranya kita memulai suatu fundamen yang disebut dengan landasan moral kita, dan mari kita berangkat dari landasan moral itu.

Moral itu adalah ada pada Pancasila, dan moral yang kedua adalah ada pada bangunan pondasi kedua setelah Pancasila yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau kita mau konsekuen dengan itu maka kita kembali bahwa persoalan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, dan sekarang sudah bicara lagi perangkat dalam rangka melakukan amendemen itu, kita harus kembali pada landasan moral kita, dan sudah ada jelas Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Kami tidak akan membacakan terlalu panjang, tetapi saya kira Bapak sudah menguasai persis apa maksud dan semangat daripada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37. Yang intinya bahwa setiap perubahan itu ditanyakan kembali kepada rakyat. Dan di sana secara matematik juga ditegaskan diperlukan 2/3 dari anggota Majelis untuk mengiyakan setuju atau tidak.

Artinya apa, bahwa komisi konstitusi adalah sebagai suprastruktur yang sangat kecil, elemen suprastruktur yang tentunya kita juga harus melihat dari landasan itu. Sehingga intinya adalah bahwa secara moralitas, mari kita sepakati dulu bahwa bangunan yang ada, bangunan ini sudah sesuai enggak dengan moralitas bangsa kita.

Kemudian yang kedua, adalah bicara mengenai masalah substansi. Dari substansi demokrasi, tadi sudah disebutkan bahwa ada pasal yang mengatur tentang demokratisasi proses. Pengambil keputusan apapun sekecil apapun keputusan itu diproses melalui demokratisasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita tentunya tidak hanya terperangah terhadap tata tertib. Tata tertib masih di bawah undang-undang, undang-undang itupun masih di bawah Undang-Undang Dasar yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, substansi aspek politik, bahwa apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MPR, itu adalah aspek politik murni. Artinya kita tidak bisa bicara hanya masalah teknis. Sehingga kami harapkan bahwa keputusan Mahkamah (*Komisi*) Konstitusi adalah keputusan politik yang benar-benar didasari atas landasan moral.

Kemudian yang ketiga, adalah substansi dari fungsi komisi konstitusi.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktunya.

79. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Ya, ini tinggal terakhir. Artinya kita mengadakan konsistensi dan konsekuensi daripada keberadaan ini. Sepengetahuan saya, apabila kita putuskan adanya komisi konstitusi yang bertugas dalam rangka mengamendemen atau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama tiga periode, tiga dekade, ada perubahan satu, dua dan sekarang tiga, apakah benar akan ada perubahan yang keempat, dimana perubahan keempat pun akan dipastikan.

Bahwa ketika bicara amendemen keempat, tidak lagi dibicarakan amendemen satu, dua, dan tiga. Artinya apa, tugas komisi konstitusi sama sekali tidak ada yang

harus digarap, karena memang saya melihat substansi dan hampir semua hal yang penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada perubahan.

Dan hari ini sembilan pasal, sembilan bab kalau memang itu disetujui, nanti itu diselesaikan. Sehingga artinya komisi-komisi tanpa ada manfaatnya dibagi untuk selanjutnya. Kecuali sebagai konsekuensi, apabila komisi konstitusi diterbitkan, diadakan, kami usulkan agar semua produk-produk sebelum komisi konstitusi ini adalah dilakukan oleh MPR juga termasuk objek dalam pembahasan komisi konstitusi. Termasuk hari ini, untuk segera digagalkan semua pembicaraan kita mengenai amendemen, ketika muncul ada komisi konstitusi yang lebih komprehensif, menurut pemikiran politik kita.

Selain itu, terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Bambang Pranoto. Jadi menurut Pak Patrialis Akbar, mantap itu, begitu. Terima kasih Pak Bambang, berikutnya kami persilakan Bapak Dr. Wakkary dari Utusan Golongan.

81. Pembicara : Markus Daniel Wakkary (F-UG)

Terima kasih Pak Ketua. Saudara-saudara kami yang terhormat.

Sebenarnya kita pun agak terkejut bahwa di tengah jalan muncul ide komisi konstitusi. Perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah berjalan, dan tentu memang kita akui ada berapa kritik kepada kita, karena kurang transparan dan kurang diikutsertakan masyarakat luas. Itu sebabnya komisi ini idenya muncul.

Nah, di Fraksi Utusan Golongan, kami sudah bicarakan bahwa sebenarnya apa yang sudah kami capai atau kita capai sudah lumayan juga. Namun juga kita tidak menutup pintu bagi lebih banyak aspirasi masyarakat diakomodir.

Karena itu, kami usulkan tujuh butir, apabila komisi ini memang oleh mayoritas kita dapat disepakati.

Pertama, bahwa komisi ini tidak membuat Undang-Undang Dasar yang *totally brand new*. Ini tetap merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, komisi ini tidak boleh independen. Komisi ini harus tetap berada di bawah pengawasan lembaga MPR, supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, komisi ini tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk nilai yang tersakral yaitu nilai Pancasila, dasar negara.

Keempat, tetap menganut sistem presidensial. Jadi sistem presidensiil tetap.

Kelima, harus tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya diharapkan bahwa komisinya akan terus menggunakan pendekatan adendum dalam melakukan amendemen. Dengan sistem ini segi komprehensif perubahan akan lebih dapat tercapai.

Selanjutnya memasukkan nilai-nilai normatif yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ke dalam batang tubuh perubahan.

Terakhir, tujuh atau ini yang terakhir, yang ketujuh ialah masukkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam batang tubuh. Dan kami terakhir mengusulkan MPR atau Komisi ini, apabila sepakat untuk menelurkan komisi konstitusi harus dulu menyepakati acuannya. Kerangka acuan kerjanya, statusnya, fungsinya, tugas, dan sebagainya. Supaya jangan komisi konstitusi ini menjadi masalah baru di MPR dan di masyarakat.

Demikianlah kira-kira pandangan kami. Jadi kita, kami sebenarnya tidak mau *ngotot* untuk mempertahankan supaya tidak ada, kalau memang mayoritas fraksi besar setuju, ya kita dukung. Tetapi inilah, kita harus pegang rambu-rambunya yang seperti kami usulkan tadi.

Sekian, terima kasih.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Wakkary. Jadi tidak setuju, tapi kalau semua yang lain setuju, ya, bagaimana *gitu*, ya. Terima kasih. Kami persilakan, berikutnya Bapak Parawansa dari Fraksi Partai Golkar.

83. Pembicara : Paturungi Parawansa (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya bukan anggota BP, jadi belum sempat studi banding ke luar negeri, apalagi keluar angkasa, seperti kata Pak Sayuti Rahawarin tadi. Jadi kalau ada kekurangannya tolong disempurnakan.

Yang kedua, saya dapat menangkap benang merah dari usul yang disampaikan ini tadi. Yang pertama, oleh karena dianggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan lagi barang sakral, apalagi berhala. Jadi kita berhak mengubah dan memperbaikinya.

Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri membuka *emergency exit* atau pintu darurat. Yaitu pada Pasal 37 dan Aturan Tambahan Ayat (2).

Dan yang ketiga, dari benang merah ini bahwa dari kesekian kerja Badan Pekerja ini, atau kita semua barangkali, ada keinginan untuk menyajikan yang terbaik dari perubahan atau penyempurnaan itu, dan dengan mendengar aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat itu. Dan saya kira, inilah yang mendasari, dan saya sendiri belum ada pandangan atau pendapat apakah setuju atau bagaimana konstruksi dari yang diusulkan ini, tetapi akan saya serahkan kepada fraksi saya.

Namun ada dua pertanyaan yang saya titipkan di sini.

Yang pertama, apakah tugas komisi atau apapun namanya ini, berhak mengevaluasi hasil-hasil Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga sedang kita laksanakan, dan perubahan yang akan datang itu yang sisanya sisa beberapa pasal itu. Dan kalau itu, saya jadi bingung juga sedikit itu. Dan apakah ketika kita di Badan Pekerja, saya dengar tadi ada Tim Ahli, dan ada pandangan bahwa Tim Ahli ini gagal, tidak berhasil memberikan banyak kepada Badan Pekerja, karena dia memberikan tandingan terhadap Badan Pekerja.

Nah, kalau saya pikir Tim Ahli dianggap gagal karena itu, padahal orang-orangnya merupakan yang terbaik dari pakar-pakar kita, dari seluruh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang ada, termasuk ahli ketatanegaraan, mana tak lagi kalau kita ambil dari desa, dari kampung, dari mana, dan sebagainya itu.

Ini yang saya bingung. Jadi saya pikir ini perlu ada pemikiran yang jelas. Jadi saya menghargai bahwa ini kita perlu itu, dan saya harap apa yang disampaikan oleh Tim Ahli dulu itu menjadi kajian kita kembali sebab dia betul-betul dia lakukan apa yang telah disampaikan.

Dan yang terakhir ini, Saudara Pimpinan. Apakah Badan Pekerja selama ini merasa kurang *sreg* begitu. Terhadap prestasi yang dihasilkan sendiri, sehingga diperlukan seperti itu. Tetapi sekali lagi, usul saya akan saya sampaikan kepada Fraksi saya. Apa persetujuan atau konstruksinya bagaimana, dan lain-lain sebagainya.

Semoga Tuhan memberkati kita semua. *Wassalaamu 'alaikum.*

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Amin. Terima kasih Pak Parawansa.

Jadi pertanyaan dan usul bapak akan saya sampaikan kepada Pak Fahmi Idris, Ketua Fraksi Parta Golkar. Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Ibu Nursyahbani Katjasungkana.

85. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota sidang yang kami hormati, saya Nursyahbani Katjasungkana, C-684.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada empat fraksi yang sudah secara resmi mengajukan rantap mengenai pembentukan komisi konstitusi. Dan juga apresiasi saya kepada semua anggota yang tadi sudah mengemukakan pendapatnya yang berupa dukungan terhadap terbentuknya komisi konstitusi ini.

Dengan demikian ide *popular participation and constitutional making process*, itu sudah meluas diterima. Dan saya kira ini berdasarkan satu pemikiran kita bersama bahwa karena konstitusi adalah sentral kedudukannya sebagai wujud kontrak sosial rakyat dengan negara. Dan oleh karena itulah partisipasi rakyat dalam proses ini sangat diperlukan.

Kita juga menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat tinggi nilai historisnya, tapi mengandung banyak kelemahan dari segi substansinya. Dan oleh karena itulah selama dua tahun ini MPR telah melakukan amendemen. Dan dengan amendemen itu juga telah banyak capaian yang diperoleh.

Akan tetapi itu pun juga tidak lepas dari berbagai kelemahan yang ada. Bahkan beberapa pihak mengatakan bahwa sifatnya masih sangat tambal sulam dan kurang transparan, kurang partisipatif, dan terasa dipaksakan, serta sarat juga dengan berbagai kepentingan politik jangka pendek. Sehingga tidak jelas benar bangunan sistem yang bagaimana yang hendak dituju. Dan ini kelemahannya antara lain karena MPR sendiri, tidak memberikan semacam kerangka dasar atau *term of reference* kepada Badan Pekerja di dalam melakukan amendemen itu.

Saya kira banyak tadi sudah mengemukakan pertanyaan seputar legalitas dari komisi konstitusi ini. Dan ini penting buat kita semua bahwa jelas komisi konstitusi ini sebagaimana telah banyak diusulkan, itu dibentuk oleh MPR berdasarkan Pasal 37. Karena Pasal 37 juga tidak mengatur secara jelas bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar itu akan dilakukan kecuali hanya berbicara soal korum. Jadi karena dibentuk oleh MPR, sehingga legalitasnya cukup tinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang serta mekanisme kerja keanggotaan dan pertanggungjawaban masa kerja dan lain sebagainya, itu hendaknya bisa ditetapkan di dalam Ketetapan MPR tentang pembentukan komisi konstitusi yang saya sangat berharap itu bisa ditetapkan di dalam sidang tahunan ini. Karena kalau mengacu kepada TAP sebelumnya, amendemen konstitusi atau perubahan konstitusi ataupun perubahan total konstitusi itu harus selesai pada tahun 2002 nanti.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktunya.

87. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Saya ingin memberikan catatan tentang komposisi keanggotaan. Ini jelas harus

mencerminkan prinsip *gender balance*. Jadi laki-laki dan perempuan dalam komposisi yang seimbang. Kemudian bersifat non partisan dan independen. Dan mencerminkan representasi semua kelompok atau sektor, baik itu profesional, akademisi, petani, buruh, pemuda, perempuan, agama, etnis, dan kelompok-kelompok lainnya.

Dan ketetapan yang akan dibentuk juga memuat tentang cara pemilihan anggota, serta wewenang komisi itu secara jelas sehingga tidak ada lagi. Dan pencantuman kewajiban kepada komisi konstitusi untuk menyerap aspirasi rakyat semaksimal mungkin, itu juga harus dicantumkan, termasuk mungkin untuk memudahkan cara kerja komisi ini, membentuk sub-sub komisi di daerah.

Nah, hasil kerja dari komisi ini agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Dan juga ini suatu bentuk konsultasi pada rakyat, untuk selanjutnya disahkan oleh MPR.

Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, menambahkan argumen-argumen yang tadi sudah banyak dikemukakan.

Terima kasih kepada pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Ibu Nursyahbani.

Berikutnya kami persilakan Pak Santoso dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Bapak Santoso? Kalau begitu Santoso ini? Pak Santoso yang lebih dulu Pak, maaf. Pak Santoso dari Fraksi Utusan Golongan.

89. Pembicara : Santoso Kismomihardjo (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Nama saya Santoso, C-681. Saya akan mencoba mengikuti semboyan obat maag *Madroks to the point* saja. Kita ramai-ramai ingin mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena merasa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak lengkap, dan menjadi sebab utama mengapa jalannya pemerintahan dan kehidupan bangsa ini kurang seperti yang kita harapkan atau tidak seperti itu. Dan tampaknya kita tidak melihat ada sebab-sebab lain yang mungkin lebih utama.

Menurut hemat saya, sebelum kita mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, apakah itu perubahannya nanti dilakukan oleh komisi konstitusi, apakah panitia nasional, apakah oleh Badan Pekerja, atau siapa saja. Sebaiknya memperoleh otoritas terlebih dahulu, atau mandat terlebih dahulu dari MPR ini.

Di samping mandat, perlu dia juga memperoleh semacam *term of reference* atau semacam kerangka acuan dari kita, seperti halnya kalau kita ingin mengubah rumah kita dan menyerahkan pada seseorang. Kita harus memberi semacam *bestek gitu* kalau bahasa istilahnya, atau *term of reference*, sehingga perubahannya itu bukan mengubah rumah menjadi rumah lagi, tapi bisa jadi diubah menjadi gudang. Saya kira itu kita harus memberi *term of reference*.

Kerangka acuan ini menurut saya yang pertama-tama, harus ditetapkan oleh MPR ini. Dan dalam hal ini sebaiknya Badan Pekerja yang menyusun kerangka acuan. Dan kerangka acuan inilah yang kita tetapkan bersama-sama di dalam sidang MPR. Pada sidang tahunan yang lalu, sebetulnya saya secara singkat sudah memberi gambaran mengenai kerangka acuan itu. Dan kerangka acuan itu tampaknya juga sudah dipakai oleh Badan Pekerja.

Pertama-pertama, kerangka itu tidak mengubah mukadimah.

Kedua, kerangka acuan itu yang kedua, apakah akan memasukkan Penjelasan itu di dalam Undang-Undang Dasar, atau masih ada Penjelasan. Menurut saya lebih baik semua masuk.

Dan ketiga, ada skala prioritas. Sebetulnya skala prioritas itu pasal-pasal mana saja sebetulnya yang ingin kita ubah.

Dan yang keempat, kerangka acuan ini ialah bahwa perubahan ini harus meningkatkan atau menaikkan kadar demokrasi dari kita.

Dan terakhir, yang pada waktu..., sudah barang tentu apa yang saya kemukakan ini nanti semua harus bersama pada waktu menyusun kerangka acuan. Itu yang...

Terus yang kedua bagaimana hasil-hasil yang sudah terlanjur kita...

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktu Pak ya.

91. Pembicara : Santoso Krismomihardjo (F-UG)

Bagaimana yang sudah terlanjur ini. Yang sudah terlanjur ini menurut saya yang sudah disetujui secara bulat, ya boleh saja diteruskan saja. Tapi yang masih ada berbagai alternatif sebaiknya ditunda saja dulu sebelum ada kerangka acuan itu.

Terima kasih dan semoga berguna.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Santoso dari Fraksi Utusa Golongan.

Berikutnya kami persilakan Bapak Ibnu Munzir.

93. Pembicara : Ibnu Munzir (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan, saya Ibnu Munzir anggota Fraksi Partai Golkar A-377.

Satu pertanyaan mendasar yang saya kira mesti kita jawab secara bersama-sama. Apakah pemilu, rakyat memberikan kewenangan di dalam pemilu bagi anggota DPR terpilih yang sekaligus menjadi anggota MPR itu untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Saya kira pertanyaan yang berkembang seperti ini nampaknya jelas jawabannya bahwa Pasal 3 dan Pasal 37 dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemen memberikan kewenangan yang jelas bagi MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. Berarti rakyat melalui pemilu sekaligus memberikan kewenangan itu, jadi sejatinya kewenangan ini ada pada MPR.

Tetapi dengan dasar *revolutie grondwet* Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *revolutie grondwet* yang disampaikan oleh perumus Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri maka diperlukan amendemen. Dan amendemen yang dilakukan ini, kali ini untuk kali ketiga yang kita lakukan. Tentu saja memberikan jawaban, terhadap tuntutan dari perkembangan itu sendiri.

Masalahnya sekarang, amendemen yang kita lakukan itu, yang menjadi kewenangan MPR dan kita menganggap sebagai anggota MPR mungkin belum sempurna, apakah perlu kita bentuk satu institusi yang membantu MPR di dalam menyempurnakan perubahan ini?

Saya kira persoalan kewenangan ini, kewenangan MPR untuk membentuk institusi ini untuk membantu MPR bukanlah sesuatu yang salah, dalam sistem demokrasi kita yang mengakui demokrasi langsung dan perwakilan. Pelibatan atau menarik partisipasi masyarakat luas di dalam upaya membantu MPR menyelesaikan

tugas-tugasnya saya kira tidaklah salah.

Oleh sebab itu, memang ide ini lebih *softly* barangkali. Idenya lebih lunak. Kalau misalnya MPR ini mengangap tugas-tugasnya tidak terselesaikan dalam batas waktu tertentu, atau dengan dasar keinginan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas maka mungkin perlu dibentuk panitia.

Sehingga dengan tugas kepanitian nasional ini, kewenangan MPR yang sudah diberikan oleh rakyat itu tidak diberikan kembali kepada rakyat sepenuhnya. Karena kalau itu dilakukan memang tentu kita harus bertanya, berdasarkan apa, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang memberikan kewenangan kepada kita untuk mengembalikan itu kewenangan kepada rakyat.

Tetapi kalau sifatnya panitia nasional, dalam artian membantu tugas-tugas MPR itu, saya kira persoalan ini itu selesai. Tetapi memang kepanitiaan nasional ini, mestinya diberikan batasan-batasan atau acuan-acuan yang jelas. Sehingga dalam masa kerjanya 2002, MPR bisa menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Saya kira demikian, terima kasih.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ya, bukan menegur hanya mengingatkan saja. Terima kasih Pak Ibnu Munzir dari Partai Golkar.

Berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar dari Fraksi Partai Golkar. Silakan Bu.

95. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Apa yang telah kita lakukan untuk ketiga kali ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan tuntutan reformasi, yang dipelopori oleh mahasiswa kita yakni melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Untuk itu konstitusi kita telah menjelaskan bahwa yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR. Untuk itu MPR telah mengamanahkan kepada Badan Pekerja untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan Tap MPR Nomor IX tahun 2000, bahwa perubahan ini harus selesai sampai tahun 2002.

Di dalam perjalanan Badan Pekerja muncul konsep yang disebut dengan pembentukan komisi konstitusi. Pada hari ini telah disampaikan empat konsep. Namun saya melihat keempat konsep yang dihadirkan oleh empat fraksi itu wewenangnya tidak sama. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pekerjaan yang telah diamanahkan oleh MPR kepada BP itu kita teruskan. Kalau memang ada kelemahan dan kekurangan ini telah diatasi sebelumnya.

Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Affandi dari TNI/Polri, memang pekerjaan amendemen ini sangat sulit dan berat. Sehingga waktu sangat luas dan banyak dipergunakan untuk itu. Kalau ada yang mengatakan kekhawatiran lambannya Badan Pekerja untuk melakukan tugas ini, saya rasa ini perlu kita klarifikasi.

Karena Badan Pekerja sendiri telah menghadirkan pakar-pakar dan juga melakukan sosialisasi, dan uji sahih kepada lapisan masyarakat, LSM, dan organisasi telah memberikan masukan dalam bekerja. Namun itulah yang baru dapat dilakukan.

Yang penting bagi kita saat ini, sidang tahunan ini melalui rapat-rapat Komisi dan juga lobi dan tim lobi dan perumusan, dapat menghasilkan suatu produk hasil yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat, yang penting itu. Apakah kita membentuk

komisi konstitusi sesudah itu, yang jelas amanah yang telah diberikan oleh MPR ini perlu kita laksanakan.

Oleh karena itu, perlu kita tampung aspirasi daripada masyarakat terutama empat konsep itu. Sehingga kita perlu mengawinkan atau menggabungkan antara keinginan masyarakat dengan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja, kemudian disampaikan kepada Komisi dan nanti kita sidangkan kepada paripurna.

Menurut hemat kami bahwa Badan Pekerja perlu meneruskan amanah ini sampai 2002. Apakah itu akan dibentuk komisi konstitusi, kita sama-samalah yang akan membahasnya dan apakah menerima atau bagaimana, yang jelas apa wewenangnya anggota dan sampai kapan bekerja komisi. Apakah suatu lembaga atau bagaimana.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Rosnaniar.

Berikutnya, kami persilakan Bapak Katin dari Fraksi PDIP, silakan Pak Katin.

97. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam damai dan sejahtera bagi kita semua.

Saya masih berasumsi seperti yang telah pernah diungkapkan oleh Pak Lutfhi di PAH I. Bahwa kita orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang *wise*. Sehingga apa yang kita ungkapkan adalah sesuatu yang bijak, yang *wise* juga. Jangan sampai ada keputusan-keputusan atau ungkapan-ungkapan yang justru dasarnya adalah nafsu. Sebab saya merasakan, melihat, ternyata dalam perjalanan khususnya dalam amademen ini, nampaknya nafsu yang makin dominan. Bukan sesuatu yang *wise*, yang itu bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ada isu-isu bahwa keputusan-keputusan yang kita putuskan, itu sekedar berdasarkan *bargaining power*, atau asal tidak ribut. Kalau semacam ini keputusan yang kita ambil, atau hasil yang kita hasilkan maka kasihanlah rakyat Indonesia dan bangsa negara ini. Sebab keputusan itu atau *bargaining* yang harus kita lakukan adalah *bargaining* untuk kepentingan seluruh rakyat. Sekecil apapun bagian rakyat itu yang tidak boleh kita nafikan.

Demikian latar belakang pembentukkan komisi konstitusi ini pun, yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam rangka menjabarkan atau mengimplementasikan konsep orang-orang *wise* tersebut.

Oleh sebab itu, kami mengharapkan pembentukan komisi konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang kita anut. Sehingga kalau kami mengusulkan bahwa komisi konstitusi itu bagian dari Badan Pekerja, yang itu diamanatkan oleh konstitusi kita, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini diserahkan atau ditugaskan kepada Badan Pekerja MPR ini maka pembentukan komisi konstitusi itu tidak menyimpang dari konstitusi itu sendiri.

Mengapa perlu dibentuk komisi konstitusi dalam rangka menyempurnakan tugas yang diemban oleh Badan Pekerja itu sendiri, mengingat tuntutan reformasi, tuntutan aspirasi rakyat yang harus diemban oleh Badan Pekerja itu.

Sehingga diharapkan Badan Pekerja bersama komisi konstitusi tersebut, benar-benar akan menghasilkan suatu dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang sistemik, komprehensif, dan berkeahlian.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktu Pak.

99. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Oleh sebab itu kami usul, ini terakhir. Konseptor pembentukan komisi konstitusi itu, supaya berkumpul. Kemudian dirumuskan sehingga tidak ada empat konsep. Kemudian konsep tersebut ditawarkan kepada pleno, dengan catatan bahwa kita masing-masing telah mengetahui arti pentingnya pembentukan komisi konstitusi tersebut.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Merdeka!

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Merdeka! Jadi Pak Katin memang mengatakan sesuatu yang benar, bahwa ini yang *ngumpul* ini adalah orang-orang *wise* begitu Pak ya?

Terima kasih Pak Katin.

Berikutnya adalah kami persilakan Bapak Amidhan dari Fraksi Partai Golkar. Silakan Pak Amidhan.

101. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, menurut hemat saya, pembentukan komisi konstitusi atau apapun namanya saat ini tidak tepat waktu. Karena kita masih bekerja dan mendapat amanat dari Majelis yaitu Badan Pekerja MPR sesuai dengan Tap IX Tahun 2000. Komisi konstitusi itu bisa dibentuk oleh Majelis apabila Tap ini sudah dicabut, atau Badan Pekerja yang diberi amanat ini menyerahkan dan menyatakan gagal untuk melaksanakan tugasnya kepada Majelis, atau dibentuk setelah tahun 2002.

Jika komisi konstitusi itu sifatnya asistensi kepada Badan Pekerja maka tidak perlu dibentuk oleh Majelis. Badan Pekerja punya wewenang untuk membentuk tim asistensi, untuk membantu dia menjalankan amanatnya sesuai dengan Tap IX Tahun 2000.

Yang kedua, sebenarnya Badan Pekerja telah mensosialisasikan dan mencari masukan, dalam untuk menampilkan hasil pekerjaannya sebaik-baiknya. Baik dalam negeri, disebut-sebut juga luar negeri dan juga dari kalangan perguruan tinggi.

Akan tetapi memang di masyarakat, itu terutama yang saya simak dari hasil *polling* pendapat, masih banyak menginginkan adanya komisi konstitusi. Antara lain memang dikatakan, saya sebenarnya keberatan dengan tudingan ini, bahwa Badan Pekerja itu bekerja sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. Lalu yang mengusulkan itu apakah juga tidak untuk kepentingan politiknya?

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat.

Memang MPR itu sampai hari ini masih mempunyai kekuasaan tak terbatas. Oleh karena itu, kalau Majelis memang memutuskan mau membentuk komisi konstitusi, saya mengharapkan dengan kriteria sebagai berikut: yang pertama ...

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktunya Pak.

103. Pembicara : Amidhan (F-Golkar)

Yang pertama, dia harus bekerja selesai Badan Pekerja tahun 2002.

Yang kedua, komisi konstitusi tersebut membahas bahan yang sudah

diselesaikan oleh Badan Pekerja yang bekerja sampai tahun 2002.

Yang ketiga, bahwa komisi konstitusi tersebut tugasnya adalah yang pertama, *menstreamlinekan* seluruh pasal-pasal agar menjadi konstitusi yang utuh dan komprehensif, artinya tidak bertentangan satu sama lain.

Yang kedua, komisi konstitusi tersebut menyesuaikan konsep kenegaraan sebagai negara hukum, negara demokrasi, dan negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan daerah seluruhnya.

Yang selanjutnya, komisi konstitusi ini, hendaknya diberi wewenang penuh. Nanti Majelis tinggal lagi mensahkan, apakah itu pada tahun 2003 ataukah itu pada Sidang Umum tahun 2004. Ini menurut hemat saya, kalau ingin dibentuk komisi konstitusi. Karena memang MPR sampai hari ini memang mempunyai kekuasaan tak terbatas.

Demikian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Sebelum saya melanjutkan kepada pembicara berikutnya, jam sudah menunjukkan jam 12.00 WIB, masih ada delapan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ada 9, sebetulnya sembilan pembicara. Kalau disepakati barangkali bisa kalau masing-masing tiga menit, itu persis 12.30 WIB kita bisa selesai.

105. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Refomasi)

Pimpinan. Kami kira tadi kan kita mengajak ingin konsisten, yang terlambat masuk itu *kan* pimpinan. Jadi kita sekarang istirahat dulu jam 14.00 WIB nanti kita mulai lagi.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini supaya jamnya supaya konsisten, jadi jamnya yang ditambah. Karena tadi itu justru ada *follow up* dari pertemuan pimpinan yang kemarin. Jadi barangkali justru waktunya yang kita tambah begitu. Supaya jam 12:30 WIB selesai....

107. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Refomasi)

Sebentar, sebentar. Jadi begini, kita tolong juga dilibatkan. Kalau memang ada perubahan di pimpinan jangan langsung di-*fait accompli* begitu, minta persetujuan di sini perubahan secara keseluruhan, waktu itu. Nah, ini jadwal katanya sudah kita sepakati, kami pun juga menyetujui pembicaraan komisi konstitusi pagi ini sebagai bentuk konsisten kita terhadap jadwal. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Jam 12.00 WIB istirahat.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami minta persetujuan dari sidang ini, kalau memang bisa sampai 12.30 WIB kita selesai, membahas komisi konstitusi. Bisa ya.....

KETOK 1X

Berikutnya kami persilakan Pak Haryanto Taslam, saya ingatkan kembali bahwa saya akan *timer*, sebagai *timer* begitu. Silakan Pak Hartas, Pak Haryanto Taslam dari Fraksi PDIP.

109. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sebentar pimpinan. Saya interupsi sedikit. Tadi katanya jam 12.30 WIB selesai membicarakan komisi konstitusi. Saya kira belum karena fraksi-fraksi belum.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk sesi ini, nanti *kan* ada putaran berikut yang sudah disepakati. Harus jelas, anda juga harus jelas, kita semua harus jelas, silakan Pak Haryanto Taslam.

111. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-rekan anggota Komisi A yang saya hormati.

Sebagai pembicara yang kedua puluh satu, sebetulnya dari dua puluh pembicara sebelumnya, sudah bisa disimpulkan mengenai apa dan bagaimana sebetulnya usulan atau katakanlah interupsi mengenai komisi konstitusi di tengah-tengah proses amendemen ini.

Terus terang saja, amendemen atau proses amendemen yang sedang dilakukan atau sedang kita lakukan ini, adalah merupakan suatu pekerjaan yang bukan begitu saja menurut kemauan kita masing-masing. Tapi ini adalah satu amanat daripada keinginan mereformasi kehidupan kebangsaan kita sehingga pada hari ini kita masih dalam proses itu.

Dan memang proses amendemen ini belum selesai. Kalau misalnya proses yang belum selesai ini lalu dinilai, dievaluasi ya rasanya *sih* ini tidak *fair* ya? Memang hasil daripada amendemen yang kita lakukan ini kalau kita tanyakan kepada anak-anak sekolah, anak saya sendiri saja yang masih di SMA juga bingung, kalau disuruh memahami Undang-Undang Dasar hasil amendemen sampai hari ini. Tentu juga tidak ada gambaran daripada masyarakat awam yang juga berkepentingan terhadap Undang-Undang Dasar ini.

Kalau toh ada keinginan dan saya kira itu keinginan kita bersama bahwa kita ingin membuat Undang-Undang Dasar yang *perfect*, yang sempurna, yang baik, yang bisa dipahami, mulai dari kelas masyarakat yang..., katakanlah berpendidikan terendah sampai yang tertinggi, itu bisa memahaminya dengan gamblang. Karena ini adalah Undang-Undang Dasar yang saya kira secara prinsipil semua warga negara harus memahaminya.

Oleh karenanya, terhadap gagasan atau katakanlah ini interupsi di tengah-tengah proses amendemen ini, yang nyata-nyata memang belum ada satu persamaan persepsi, persamaan pandangan, bahkan interupsi ini sendiri masih terasa kabur, ya cobalah itu disinkronisasikan lebih dulu. Sehingga interupsi ini menjadi jelas. Kira-kira apa sebetulnya yang dimaksud dengan komisi konstitusi itu.

Kemudian juga selain itu, proses amendemen itu sendiri sesuai dengan amanat yang kita terima dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya kita harapkan nanti bisa betul-betul selesai tahun 2002.

Kalau memang ini sudah selesai lalu dievaluasi, kemudian dianggap masih belum sempurna, kemudian perlu adanya satu komisi konstitusi, saya kira ini adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kalau sekarang dipaksakan untuk membentuk atau menyetujui adanya satu komisi konstitusi yang formatnya saja belum jelas, yaitu sesuatu hal yang sebetulnya *wasting time* saja kita bicara di sini.

Jadi, pimpinan dan sidang yang kami hormati. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pengusul ataupun penggagas daripada komisi konstitusi ini, tapi marilah

kita bekerja secara efektif sesuai dengan amanat yang kita terima. Karena ini adalah aturan-aturan ketatanegaraan kita, bahwa kita ditugaskan oleh rakyat.

Kalau MPR adalah perwujudan daripada seluruh rakyat, sampai hari ini ketentuannya memang demikian maka kita ditugaskan oleh seluruh rakyat ini untuk menyelesaikan amendemen ini sampai 2002. Mari kita selesaikan hal itu sampai tahun 2002 nanti.

Demikian, terima kasih.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Haryanto Taslam dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilakan Bapak Taufikurrahman dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Silakan Pak Taufik.

113. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira sudah banyak usulan-usulan ataupun juga respon dari anggota Komisi A ini, yang sebetulnya juga, baik berbeda maupun yang sama saya kira, saya secara pribadi tetap hormat, jadi tidak mengurangi rasa kasih sayangnya.

Untuk itu barangkali dengan kejernihan inilah kita mari secara rasional kita sikapi komisi konstitusi ini dengan hati yang jernih. Dan kita tidak usah takut, tidak usah khawatir karena pemegang kedaulatan adalah sebetulnya kita semua ini di MPR. Jadi kalau kita masih khawatir terus, *pede* kita ini kurang nantinya.

Untuk itu barangkali ada aspek di dalam proses-proses politik itu, kita memang tidak final setelah pemilihan umum itu dilaksanakan, anggota-anggota yang terpilih itu sudah bisa mengklaim segalanya. Tapi karena juga dalam perjalanannya pasti dievaluasi terus oleh rakyat, betul *ndak* berlaku tidaknya dan sebagainya.

Jadi untuk itu masukan-masukan dan ide-ide baru, tentunya kalau kita memang seorang reformis, itu harus kita sikapi dengan rasional dan itu wajar sekali. Sehingga secara prinsip memang kebutuhan pembentukan komisi konstitusi ini adalah dari segi aspek demokratis, rasional adalah juga suatu kondisi yang obyektif. Karena apa? Justru dengan kita mencantumkan atau membikin komisi konstitusi ini, kita akan mendapatkan suatu legitimasi secara substansional dan aspiratif. Kita akan mendapatkan ke sana.

Kalau kita hanya pendekatan formalistik saja, ya mungkin kita legalitasnya formal saja, tapi substansinya tidak akan tercapai dengan maksimal. Untuk itu memang kapan kita membikin suatu komisi konstitusi ini adalah tepat kiranya berdasarkan pengalaman negara-negara yang berjuang pada saat dimana suatu rezim demokratisasi mulai bergulir. Dan pembentukan komisi-komisi di sini adalah merupakan bagian daripada konsolidasi demokrasi yang ada di negara kita, saya kira ini.

Jadi saya kira itu, sehingga karena biasanya di dalam era transisional ini memang bagaimanakah bisa mendekatkan, mengakomodasi yang formal dan yang substansi jadi aspiratif ini. Sehingga atas dasar itulah di dalam reformasi ini akan terjadi perubahan-perubahan yang *the great reform*, perubahan yang besar tentunya adalah melalui amendemen ini. Sehingga proses simbolikme kita harus sudah meningkat kepada kelas-kelas yang inklusif, jangan sekedar kelas-kelas yang simbolik.

Untuk itu barangkali berbagai kekhawatiran tidak perlu, malah kita seorang demokrat, karena demokrasi itu kadang-kadang kita ini masih belum siap. Demokrasi untuk orang lain, baru begitu demokrasi mengkritik kita, kita jengkel dan marah dan sebagainya.

Jadi legitimasi formal akan didapat dan legitimasi substansional akan kita dapat, asal kita membentuk komisi konstitusi. Sedangkan mengenai mekanismenya, tentunya pola rekrutmen anggota komisi itu memang sangat penting dan harus kita punya kriteria yang jelas.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktu, Pak.

115. Pembicara : Taufikurrahman Saleh (F-KB)

Dengan kriteria dan pola rekrutmen ini bisa mempengaruhi pola konflik, mempengaruhi pola mobilisasi, pola konsolidasi komisi konstitusi sendiri. Kalau kita, pola rekrutmen anggota itu tidak jelas. Untuk itu barangkali kriterianya adalah sejauh manakah representatif, baik dari negara maupun masyarakat itu terwakili sebagai wujud ideal *civil society* yang sedang kita inginkan. Terutama kelas menengahnya. Terutama, karena demokrasi tidak akan kuat tanpa konsolidasi kelas menengah.

Untuk itu anggotanya adalah ada yang dari agamawan, ada yang dari wanita gender katanya itu. Ada dari institusi militer, karena juga nanti masing-masing institusi ini adalah menelurkan kader yang terbaiknya dan itu semakin solid, sehingga historis anggota ini mempengaruhi kualitas daripada komisi konstitusi itu sendiri.

Jadi untuk itulah barangkali, kami anggap perubahan-perubahan dalam membuat komisi konstitusi bukan berarti melecehkan hasil kerja PAH atau Badan Pekerja. Justru malah ini wujud kenegarawanan kita. Wujud kesifat-sifat keterbukaan kita sebagai masyarakat yang demokratis.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini dapat kita sepakati. Karena memang kalau kita tidak membikin suatu sikap-sikap yang dalam artian yang proaktif, atau agresifitasnya tinggi, itu nanti pembaharuan kita akan lambat dan sebagainya.

Sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Taufikurrahman.

Berikutnya, kami persilakan Bapak Susanto dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Silakan, Pak Susanto.

117. Pembicara : L.T. Susanto (F-KKI)

Terima kasih, Ketua.

Rekan-Rekan Majelis yang terhormat.

Masalah komisi konstitusi ini, fraksi kami mempunyai pendapat, bukan fraksi, dari semula kami sudah mempunyai pendapat bahwa komisi ini bukan seperti konstituante pada tahun '50-an. Jadi komisi ini tidak bisa memutuskan sah atau tidak dipakainya sebagai dasar negara kita ini. Tapi hanya sebagai masukan atau konsep, untuk kemudian dibahas di MPR RI. Dan badan ini fungsinya hanya memperkuat MPR. Kemudian mereka akan diberi bahan-bahan berupa garis besar oleh MPR. Dan satu hal yang sudah pasti, komisi konstitusi ini pasti bisa menyiapkan bahannya yang lebih komprehensif, satu.

Kedua, alur pikirnya pasti akan lebih teratur. Jadi tidak seperti sekarang ini, kita menyaksikan tadi malam, Bab IX saja alur pikirannya tidak teratur. Dan satu hal perlu kami tambahkan bahwa keanggotaannya, ya, terdiri daripada negarawan, yang mengerti tata negara, jadi ahli hukum tata negara yang mempunyai pikiran sebagai

negarawan. Di mana mereka tidak mempunyai tarik ukur, tarik ulur kepentingan, jumlahnya cukup tidak usah terlalu banyak, 11 atau 15 orang.

Timbulnya pemikiran komisi konstitusi ini, ya, dapat dikatakan berangkat daripada, terus terang di Thailand, mereka juga bertahun-tahun politisi menyiapkan komisi membicarakan konstitusi, tapi tidak beres-beres akhirnya yang ambil alih adalah komisi konstitusi yang dibentuk oleh raja dan semuanya beres.

Begitu juga dengan diri kita, pada tahun '55 kontituante belum beres, sedangkan kita baru dua tahun. Ini menurut saya, mungkin ada baiknya *fair*, bahwa MPR ini tetap diberi waktu sampai 2002. Kemudian kalau sampai 2002 masih belum bisa siap, kita sama-sama harus *legowo* bahwa komisi konstitusi ini harus dibentuk. Jadi ini adalah mungkin toleransi dari rakyat kita untuk MPR kita ini. Jadi inilah mungkin yang sedikit yang dapat kami sumbangkan.

Terima kasih.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Susanto.

Jadi Pak Susanto, Pak Haryanto Taslam dan banyak bapak-bapak dan ibu yang lain itu tadi mengingatkan. Kalau memang BP mau kerja harus selesai 2002, kalau tidak ya masih konstitusi kira-kira *gitu* lah. Terima kasih Pak Susanto.

Berikutnya kami, begini ini tadi Pak Katin berbicara tentang *the wiseman in this council assembly*, ya terbukti, semuanya *wise*. Jadi Pak Imam Munzilat juga mengatakan, saya tidak usah bicara lagi karena pendapat saya sudah disampaikan oleh rekan yang lain dengan sangat baik. Terima kasih Pak Imam Munzilat yang *wise*.

Berikutnya kami persilakan Pak Happy Bone Zulkarnaen. Silakan Pak.

119. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih pimpinan. Saya ingin berbicara karena saya juga merasa *wise*. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi A yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama ingin saya sampaikan, ingin saya menepuk pundak kawan-kawan semua, yang ingin saya sampaikan adalah jangan kita mendelegitimasi Badan Pekerja MPR, karena kita ingin memasukkan komisi konstitusi. Tapi lebih baik kita apresiasi tuntutan atau permintaan untuk mengadakan komisi konstitusi ini dengan proporsional. Jangan kita menafikan kawan lama karena kita akan mendapat kawan baru, itu yang apa namanya yang perlu kita sampaikan.

Lalu yang ingin saya sampaikan juga bahwa, tidak benar kalau selama ini Badan Pekerja itu tidak menghasilkan apa-apa. Ingin saya sampaikan bahwa proses desakralisasi yang dilakukan oleh Badan Pekerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang oleh banyak kalangan dianggap sudah dianggap berhala, itu sudah kita lakukan. Dalam amendemen yang pertama, kita sudah mencoba membatasi kekuasaan Presiden. Kita memberdayakan DPR. Dan di dalam amendemen yang kedua itu, amendemen yang kedua, kita juga melengkapi dengan wilayah dan dengan berbagai macam. Pada amendemen yang ketiga ini kita ingin menegakkan...

120. Pembicara : Imam Mundjiat (F-PDIP)

Interupsi, pimpinan.

Kami protes terhadap *statement* bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah berhala.

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Artinya membenarkan saudara. Memang bukan berhala.

122. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Bukan memberhalakan.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

124. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Saya teruskan Pimpinan.

Nah, oleh karena itulah, kami beranggapan bahwa kita harus mengapresiasi komisi konstitusi ini dengan proporsional. Kita sama-sama tahu, permintaan komisi konstitusi seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan termasuk misalnya oleh ornop. Kita melihat bahwa yang dinamakan komisi konstitusi itu adalah seperti apa yang terjadi di Afrika Selatan, seperti juga apa yang terjadi di Thailand, seperti juga apa yang terjadi di Filipina. Substansi dari komisi konstitusi adalah mengganti Undang-Undang Dasar dan kemudian membuat Undang-Undang Dasar yang baru.

Kemudian, mengapa kemudian Fraksi Partai Golkar meminta supaya membuat panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Karena kami berprinsip secara historik, ada hal-hal yang harus kita pertahankan. Kita ingin mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingin mempertahankan Dasar Negara Pancasila, kita juga ingin mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.

Pimpinan dan para anggota sekalian.

Kami tidak ingin mencederai opini publik atau sekedar mengakomodasi opini publik, kemudian menyebut komisi konstitusi, menyebut nama komisi konstitusi. Padahal antara simbol dengan substansi berbeda. Antara jasad dengan ruhnya itu berbeda. Tadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, saya ingat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Katin, komisi konstitusi yang dimaksud itu adalah menyempurnakan. Saya terus terang mendukung seratus persen. Bahwa kita adalah menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka membangun sebuah sistem politik yang demokratis.

Oleh karena itulah, kalau kita menyebut dengan nama istilah komisi konstitusi maka sebetulnya kita, maaf kalau saya katakan, ini membohongi publik. Karena substansi itu bukanlah komisi konstitusi yang dimaksud di berbagai macam negara. Yang kita inginkan sebetulnya adalah hanyalah sekedar melakukan perubahan-perubahan agar kemudian bobot Undang-Undang Dasar 1945 ini semakin baik.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktu.

126. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Namun demikian, kami beranggapan bahwa kehadiran dari pihak-pihak dari luar Badan Pekerja itu adalah pada saat sekarang ini, kami anggap harus menolong dan harus bisa menyempurnakan. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa mereka itu bukan sekedar pelengkap penderita.

Itulah sebabnya kami sarankan di sini, pertama, dalam soal wewenang, kita berikan wewenang penuh kepada mereka untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian MPR nanti itu adalah tinggal menetapkannya saja. Dan yang selanjutnya adalah seperti yang telah disampaikan oleh banyak kawan-kawan tadi bahwa ini harus selesai sampai tahun 2002.

Jadi yang paling penting bagi kami adalah marilah kita jelaskan terminologi secara simbolik dari komisi konstitusi dengan panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian seperti yang juga disampaikan oleh...

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Tapi waktunya ini sudah hampir habis. Silakan.

128. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Ya, setengah menit saja. Tentang anggota. Kenapa kemudian kami meminta supaya anggotanya terdiri dari pakar, LSM, dan kalangan perguruan tinggi, bahkan tokoh-tokoh masyarakat? Karena kepentingan kami tadi adalah mengakomodasi opini publik yang selama ini sebetulnya ingin ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyempurnaan itu.

Tetapi juga kami ingin memasukkan anggota-anggotanya diantaranya adalah anggota-anggota MPR, yang terdiri dari berbagai macam fraksi yang ada di Majelis ini. Tujuannya adalah seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi adalah dalam rangka jangan sampai kerja keras yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan nanti, yang memeras pikiran, memeras keringat, itu kemudian dimentahkan oleh Majelis ini. Oleh karena itulah kami mengharapkan ada Majelis ini yang juga ikut duduk di sana.

Terima kasih.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy Bone Zulkarnaen dari F-PG.

Berikutnya kami persilakan Bapak Baharuddin Aritonang dari F-PG, silakan.

130. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bismillaahirrahmaanirrahim. Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang. Tadi kalau kita kembali ke belakang, Sidang ini dimulai dengan pertanyaan Pak Patrialis Akbar, kemudian Pak Djoko, Pak Amri Siregar dari sayap kanan, mana hasilnya? Ini baru dua yang kami terima. Jawabnya Ketua adalah nanti malam. Hasilnya bisa jadi nanti malam ada, tapi bisa jadi juga tidak ada, atau tidak bertambah dari dua yang dibagikan. Atau barangkali memang ada, tapi tidak memuaskan kita semua.

Bisa jadi juga artinya tidak memenuhi harapan kita dalam memberdayakan kedaulatan rakyat, tidak membangun pemerintahan yang kuat, kontrol atau pengawasan yang lebih tepat, kemudian tidak menciptakan kesejahteraan rakyat, dan seterusnya.

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dalam konteks itulah kemudian saya berpandangan lain. Sebagai *wiseman* kata Pak Katin tadi, kenapa *sih* kita tidak rela, tidak ikhlas, atau tidak memiliki kearifan untuk katakanlah mungkin, ya membagi kesempatan kepada yang lain.

Bapak-bapak, ibu sekalian. Soal keberhasilan penyusunannya tidak juga bersandar kepada keahlian, mohon maaf Pak Parawansa, bisa jadi Profesor juga, guru besar juga mungkin pikirannya terlalu panjang sehingga mungkin jadi rumit. Sama juga di Majelis ini, ini *kan wiseman* katanya. Tapi makin rumit persoalannya sehingga tidak bisa mempersatukan pendapat. Nah, persoalannya begitu.

Jadi tidak bisa merumuskan untuk memutuskan atau apa yang dituntut dari sayap kanan tadi tidak terpenuhi. *Lho* kalau begitu kenapa tidak memberikan

kesempatan? Dari daerah pun Pak Parawansa belum tentu tidak mampu untuk menyusun.

Karena itu kami menawarkan alternatif panitia nasional namanya. Mohon maaf barangkali soal nama bisa, yang gabungan seperti Pak Happy saya mengulang kembali anggota MPR, para pakar, LSM, dan kemudian juga dari daerah, yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun. Tentu memang kita harus memulai nanti untuk membahas atau menyempurnakan Pasal 37.

Barangkali itu saja yang ingin saya ingatkan, kenapa *sih* kita tidak memiliki itu. Barangkali itu saja, mohon maaf kalau mungkin bertentangan dengan yang lain.

Sekian terima kasih. *Wabillahittaufig wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk yang merasa bertentangan mohon dimaafkan Pak Baharuddin.

Terima kasih Pak Baharuddin.

Berikutnya kami persilakan Pak Soetjipno dari F-PDIP.

132. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami akan menganut *wiseman*. Kami tarik diri pendaftaran saya, karena saya di daulat untuk menjadi pembicara fraksi.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang *full wiseman*. Terima kasih Pak Soetjipno.

Berikutnya adalah Pak Syaiful Adnawi.

134. Pembicara : Syaiful Adnawi (F-KB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Rekan-rekan Komisi A yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin termasuk *the wiseman*, oleh karenanya saya ingin menunjukkan *wisdom* saya, saya ingin menarik pertanyaan saya. Namun ada satu kata yang perlu kita ingat bahwa, Fraksi kami setuju pembentukan komisi konstitusi dengan beberapa catatan sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat. Mengenai alasan-alasannya sudah diungkapkan oleh teman-teman terdahulu. Jadi tidak bijak kalau saya mengulang lagi sekian.

Wallahulyuwafiqunna fii maa yuhibbuhu wayardho ihdhinas shirothol mustaqim.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih. Terakhir kami akan persilakan Bapak Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi, silakan.

136. Pembicara : Djoko Susilo (F- Reformasi)

Terima kasih bapak pimpinan.

Ini saya kira waktu saya tinggal yang paling akhir. Komentar saya tidak banyak mengenai masalah komisi konstitusi ini. Jadi sebenarnya sebagai suatu ide, saya kira cukup mulia dan baik. Hanya saja seperti juga sudah disinggung oleh beberapa teman di depan itu waktunya tidak tepat, dan mungkin menurut saya *too little and too late*.

Jadi kondisinya yang demikian ini. Jadi akan muncul kesan di masyarakat begini.

Kalau komisi konstitusi ini dibentuk dan apalagi mendapatkan mandat yang begitu besar, katakanlah sampai mereview apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Sidang Tahunan MPR selama ini maka masyarakat akan menggugat, untuk apa uang puluhan miliar yang selama ini sudah dibelanjakan untuk Sidang Tahunan MPR, maupun untuk membayari anggota BP MPR bersidang sepanjang tahun selama ini.

Jadi mereka akan mengatakan bahwa, biaya puluhan miliar ternyata telah *muspro* kalau dalam Bahasa Jawa. *Muspro* itu berarti hangus secara sia-sia *gitu*. Inilah yang sangat menyedihkan. Lalu di mana pertanggung jawaban moral kita? Terutama teman-teman yang berada di BP khususnya PAH I. Dan mungkin juga secara pribadi Pak Jakob Tobing sendiri sebagai Pimpinan BP ini, nanti bisa dilengserkan oleh masyarakat Pak. Karena Anda telah dibiayai puluhan miliar, tetapi hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan begitu.

Juga mungkin teman-teman BP yang sudah sempat *ngelencer* keluar negeri untuk studi banding dan sebagainya. Orang juga akan menanyakan, apa hasilnya yang sudah jalan-jalan keluar negeri selama ini dan juga jalan-jalan ke pelosok desa di Indonesia ini. Tapi ternyata bahwa hasilnya tidak seperti yang kita harapkan.

Lalu, saya juga akan mengoreksi juga beberapa pemikiran teman-teman. Seolah-olah kita yang sudah ada di MPR ini, kurang merepresentasikan apa yang ada di masyarakat. Tadi kalau kita sepakat bahwa pemilihan umum yang memilih anggota DPR sekarang ini, saya kira adalah yang paling transparan dan paling *fair* selama ini setelah periode tahun '50-an yang lalu.

Dengan demikian saya kira melalui suatu proses yang sangat panjang, anggota-anggota DPR ini adalah merupakan calon-calon terbaik yang diwakilkan dalam masyarakat. Di samping itu, ini juga ada kerancuan juga bahwa seolah-olah tidak melibatkan masyarakat yang lain.

Padahal dalam anggota MPR kita ini ada utusan-utusan golongan yang jumlahnya cukup besar. Lalu golongan ini mewakili golongan siapa? Padahal mereka juga ada intelektual, ada aktivis LSM, ada wakil gender, ada wakil ulama dan lain-lainnya begitu.

Jadi kalau kemudian kita menseleksi lagi menjadi komisi yang mewakili masyarakat, lantas yang wakil yang mana lagi, kalau kemudian apakah utusan golongan itu merupakan utusan yang tiada gunanya, *gitu*? Karena ternyata bahwa representasi mereka kemudian dianggap tidak ada, jadi mubazir, jadi saya tidak rela.

Jadi dalam agamakan suatu hal yang mubazir itukan kawannya setan. Jadi teman-teman Utusan Golongan ini tadi saya kira cukup merepresentasi dari berbagai macam komponen masyarakat yang cukup majemuk. Jadi kemudian harus dihargai.

Oleh karena itu kalau ada komisi konstitusi yang katanya harus lebih merepresentasi itu terus super perwakilan yang apa lagi yang mau dipilih oleh komisi itu. Nah, ini kerancuan-kerancuan berpikir inilah yang menurut saya perlu dikoreksi secara bersama.

Jadi dengan demikian menurut saya waktu kita juga tinggal satu tahun untuk menyelesaikan ini. Menurut saya kerjaan yang tinggal mungkin 1/3 ini. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin belum beres, ya yang tidak berdaya inikan MPR-nya *empowering*, itu yang saya katakan tadi.

Saya juga tidak yakin, begini *lho*. Nanti komisi konstitusi yang diberi wewenang yang sangat besar, jangan-jangan nanti balik lagi dibicarakan juga tidak dimentahkan lagi. *Wong* ini sekarang yang mewakili fraksi saja sekarang, apa yang disampaikan fraksi kemudian yang sudah disepakati dalam BP MPR, nyatanya anggotanya juga bisa

ngomongnya *ngalor, ngidul* semuanya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan fraksinya, walaupun itu mungkin hak-hak anggota juga. Memang dimungkinkan untuk seperti itu tapi bahwa sikap fraksi ternyata tidak disosialisasikan ke dalam lebih baik. Nah, apalagi kalau nanti komisi ini yang anggotanya super ini tadi, apakah tidak lebih jauh lagi dengan anggota MPR yang nanti bertugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar tersebut *gitu lho*.

Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari hal-hal yang mubazir. Apalagi komisi nanti, pasti akan menambah anggaran, berapa lagi duit rakyat yang kita habiskan untuk membentuk lembaga-lembaga yang demikian.

Oleh karena itu menurut saya, kita daya gunakan dan kita efisienkan apa yang sudah kita miliki ini, tanpa harus membuang-buang tenaga yang tidak perlu, juga membuang-buang biaya yang tidak perlu. Kalau kemudian ini masih juga ngotot, kepada teman-teman yang anggota BP yang terlibat dalam ini, saya usulkan untuk fasilitas selama ini dikembalikan saja *gitu* sebagai pertanggung jawaban moralnya.

Terima kasih.

137. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Djoko. Tapi di samping itu ada yang menarik, Pemilu 1999 itu yang terbaik dan paling demokratis kata Pak Joko. Itu karena anggota PPI-nya itu, Pak Patrialis, Pak. Ketuanya saya.

Baik terima kasih saya rasa, kita sudah....

138. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Interupsi Ketua.

Di dalam rangka ini tapi bukan dalam membicarakan mengenai komisi konstitusi. Boleh Ketua?

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan, dua menit.

140. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Nama Syahrul Azmir dari Fraksi PDI Perjuangan.

Tadi kita di dalam sesi ini, sudah membicarakan mengenai komisi konstitusi. Di mana banyak pembicaraan, usul, pendapat, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Mohon dijawab.

Di antara pembicara-pembicara yang banyak itu, banyak pula mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di dalam sesi kedua nanti, kita akan mendengar pendapat dari fraksi-fraksi. Yang saya tanyakan sekali lagi, siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di dalam sesi pertama?

Sekian, terima kasih.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi akan saya jawab pertanyaan Bapak saja. Jadi itu ada kalimat tanya tidak bertanya, kan begitu Bahasa Indonesia ya. Dan ada kalimat tanya, yang dijawab bersama-sama yaitulah jawabannya Pak. Jadi nanti fraksi-fraksi akan cari jawabannya akan kita lihat, dengar nanti dan kemudian itu nanti akan di bawa ke lobi. Begitu Pak ya? Puas Pak ya? Terima kasih.

Jadi kalau kita dengar tadi memang ini hak anggota, jadi fraksi-fraksi itu juru bicara-juru bicaranya posisinya pun berbeda-beda. Nantilah kita dengar fraksinya, lantas mengatakan apa. Itu pada sesi berikut, *round* kedua yang nanti akan dipimpin oleh Pak Harun. Tentu kita akan berikan kesempatan untuk *round* kedua untuk setiap

fraksi sebelum kita nanti melanjutkan pada hal lain. Dengan ini maka Rapat Pleno Komisi A pada hari Rabu tanggal 7 November 2001, kami skors sampai dengan jam 14.00 WIB.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

142. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bapak, Saudara sekalian jam sudah menunjukkan 14.15 WIB. Untuk itu kita akan segera mulai dan skors dicabut.

KETOK 1X

Bapak-Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, dan sesuai dengan tata tertib maka sekarang gilirannya fraksi-fraksi untuk memberikan pemandangan umumnya.

Kita mulai dengan PDI Perjuangan, kami persilakan.

Apa mau diskors dulu? Baik. Kita skors 10 menit yah kalau begitu.

Baik, terima kasih usulnya, memang kalau mau tepat waktu kita mesti jalan. Tapi kalau masih melompong kita tunggu 10 menit. Jadi rapat kita skors 10 menit.

KETOK 2X

143. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, sambil menunggu, ya kita ingin dapat informasi saja. Ini kira-kira semangat yang ada di dalam Komisi A ini, diperhatikan enggak *sih* di lobi. Suara-suara yang muncul dengan pikiran-pikiran yang begitu bagus atau memang sudah ada satu format sendiri di sana? Mohon informasi biar enak juga ini. Supaya jangan capek omongan kita.

144. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Patrialis, ikut di lobi-lobi enggak?

145. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tidak intensif ikut, kalau tidak ada Pak. Gantikan sebentar, terus saya kabur lagi.

146. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik kepada Pak Lukman yang ikut kepada lobi-lobi, silakan Pak Lukman.

Jadi kalau menurut kami, justru karena pembicaraan yang intensif itu mencoba

menangkap aspirasi yang ada di Komisi itu. Jadi saya kira sangat diperhatikan, bukan diabaikan. Pak Seto nih yang ikut.

147. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya hanya mau menceritakan prosesnya. Biasanya di lobi itu atau rapat perumusan atau lobi itu, biasanya dipimpin oleh salah seorang pimpinan Komisi yang memimpin ketika bab itu dibahas.

Lalu pimpinan itu menjelaskan apa saja yang menjadi masukan di dalam rapat pleno, yang kemudian dilontarkan untuk dibahas bersama. Sehingga setiap usulan-usulan yang berkembang di dalam pleno ini oleh pimpinan ditawarkan kepada forum lobi.

Demikian, karena itu lobi pimpinannya selalu berganti yang habis memimpin di sini langsung memimpin di sana untuk menyampaikan dan sekaligus memimpin.

Misalnya saja terakhir kemarin di sini, persoalan kekuasaan kehakiman *kan* yang memimpin Pak Zain Badjeber, *nah* sekarang ini lobi juga di sana terus dipimpin oleh Pak Zain. Ya lobi dan perumusan.

Terima kasih.

148. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang penting, karena dikhawatirkan loyo maka saya lihat ada dibagikan Krating Daeng di sini, ya. Kalau yang sakit.....

RAPAT DISKORS PUKUL 14.25 WIB

149. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktu skors sudah habis, oleh karena itu skors dicabut.

KETOK 1X

Para peserta Sidang Komisi A. Kita lanjutkan acara sesuai dengan kesepakatan dan tata tertib adalah pendapat dari fraksi-fraksi tentang komisi konstitusi. Dan untuk efisiennya rapat hari ini kita harapkan, tiap-tiap fraksi jangan lebih dari lima menit.

Dan untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada PDI Perjuangan apalagi kalau bisa difokuskan, kan begitu setuju, tidak setuju, bentuknya, namanya, dasarnya apa paling awal mungkin, terus berapa anggotanya, di mana diambil, berapa lama masa kerjanya, lebih-lebih terarah kalau begitu, cepat.

Baik, kami persilakan kepada PDI Perjuangan.

150. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan forum Komisi yang kami sangat hormati.

Pada kesempatan ini, kita berbicara tentang komisi konstitusi, dalam rangka amendemen konstitusi. Oleh karena itu maka dalam amendemen konstitusi, harus dilakukan oleh konstitusianta, yang harus terdiri dari para wakil-wakil konstituen, yang duduk dalam konstituante. Itu pertama.

Dua, bangsa Indonesia memiliki MPR yang berperanan sebagai konstituante yang anggota-anggotanya sangat paripurna dan terdiri dari pertama wakil-wakil partai politik, kedua wakil-wakil Utusan Daerah, dan ketiga wakil-wakil Utusan Golongan. Di mana di dalam Utusan Golongan ini unsur Ornop, NGO, itu sudah masuk di dalamnya, yang terdiri atas berbagai golongan, termasuk para intelektual, *legal drafter*, ahli-ahli bahasa, khususnya bahasa hukum dan lebih khusus lagi bahasa hukum tata negara.

Oleh karena itu MPR kita ini sudah *legitimate* dari segi sosial politik dan kompeten dari segi konstitusional. Nah, kita harus bedakan antara legitimasi kompetensi dengan kemampuan. Jadi bicara legitimasi kompetensi adalah bicara *bevoegdheid*. Bicara kemampuan adalah bicara *bekwaamheid*. Maka sebaiknya *bevoegd en bekwaam*. Tapi kalau *bevoegd* tetapi *onbekwaam*, itu jangan disalahkan *bevoegdheid*-nya. Jangan disalahkan legitimasi dan kompetensinya atau wewenangnya.

Oleh karena itu, saya sangat menentang, kalau ada orang atau lembaga yang diberikan *bevoegdheid* atau wewenang, dia dibunuh oleh *bekwaamheid*-nya atau *onbekwaamheid*-nya. Kami tidak setuju.

Oleh karena itu, kalau dirasakan adanya kekurangan akan kemampuan, bisa diberi bantuan dari pihak-pihak luar MPR yang memang *welcome* untuk memberi bantuan setulus-tulusnya, bukan ada kepentingan politik, terutama politik praktis.

Yang kita harapkan adalah politik *als ethiek*, jangan politik seperti *seid klug wie die schlange und ohne valsh wie die tauben*, jangan sampai ke situ. Untuk itulah perlunya komisi konstitusi harus datang dari pihak MPR, atas kesadaran akan kebutuhan, atas kekurangan kemampuannya.

Dan yang harus patut disambut oleh pihak-pihak di luar MPR, dalam hal ini adalah semua komponen masyarakat, yang justru tidak memiliki wewenang tapi memiliki kemampuan. Nah kesimpulannya, komisi konstitusi adalah unsur bantuan, *supporting element*, dan bukan unsur utama yang memang ada pada MPR.

Berikutnya, MPR jumlahnya 700 orang, kalau pleno, *log* dia. Lalu MPR bisa bekerja dengan jernih dan tekun maka perlu *kitchen cabinet* yaitu dapur penyiapan, yang jumlahnya kecil, berupa Badan Pekerja MPR. Nah, Badan Pekerja MPR boleh saja membuat *kitchen cabinet*. *Kitchen cabinet* lagi di luar itu, yaitu untuk membantu kemampuannya agar lebih sempurna.

BP MPR membuat bingkai amendemen seperti ditetapkan oleh TAP IX Tahun 2000. Sebagai batas ruang gerak amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dilakukan oleh komisi konstitusi sebagai *supporting element* MPR khususnya BP MPR.

Selanjutnya, BP MPR akan menerima hasil komisi konstitusi untuk dibahas, untuk ditetapkan, apakah sudah cukup baik dan benar serta patut untuk disajikan oleh forum Sidang Paripurna MPR untuk diputuskan yang secara akademis benar dan secara sosial politik bijak. Mengapa? Karena akademisi boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Sedangkan para politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah. Ulangi, tidak boleh salah, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak bangsa Indonesia.

Itulah maka kami mengusulkan apabila nanti ada komisi itu harus memenuhi syarat-syarat yang kami sampaikan tadi.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Meneer Soetjipno. Baik, terima kasih.

Kemudian fraksi berikutnya yang akan menyampaikan pendapatnya dari Golkar. Kami persilakan.

152. Pembicara : Happy Bone Zoelkarnain (F-PG)

Terima kasih pimpinan.

Pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan permintaan untuk membuat komisi konstitusi, partai kami seperti yang juga disampaikan oleh kawan-kawan tadi, memang dipandang perlu membentuk sebuah komisi untuk menyahuti aspirasi dan dinamika, mengakomodir dan mendapatkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Namun demikian yang ingin kami sampaikan tetap adalah; pertama adalah soal nama. Kami beranggapan bahwa nama ini menjadi sangat penting dan sangat fundamental. Nama yang kami ajukan ini adalah bukan Komisi Konstitusi, tetapi adalah Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu tadi, bahwa konteks komisi konstitusi itu sangat berbeda dengan panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena komisi konstitusi, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang lain, baik di Thailand, di Afrika Selatan, maupun di Filipina, pada dasarnya adalah mengganti Undang-Undang Dasar dan sekaligus membuat Undang-Undang Dasar baru.

Nah, kami berpandangan yang kita tuju sebetulnya adalah memberikan pembobotan terhadap Undang-Undang Dasar yang akan kita ubah tersebut. Oleh karena itu kami ingin mensenafaskan, mengkohesifkan antara nama dengan ruh yang akan kita buat itu. Oleh karena itulah nama yang tetap yang ingin kami sampaikan adalah Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah tentang keanggotaan. Kami beranggapan keanggotaan ini harus terdiri dari tokoh masyarakat, LSM, baik yang ada di pusat maupun di daerah, yang berjumlah 55 orang, yang terdiri dari intelektual 15 orang, tokoh masyarakat atau LSM 10 orang, dan daerah 30 orang. Dari situ yang menjadi representasi kewenangan yang berasal dari MPR itu adalah berjumlah 30 orang. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kehadiran dari anggota-anggota MPR yang ada di dalam panitia nasional nanti itu, adalah dalam rangka merepresentasikan fraksi-fraksi yang ada. Sehingga tidak mungkin terjadi upaya mementahkan kembali apa yang sudah dibuat oleh panitia nasional tersebut.

153. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tolong diulang jumlahnya tadi dari mana? Tolong diulang jumlah dan dari mana.

154. Pembicara : Happy Bone Zoelkarnain (F-PG)

Jumlahnya, representasi kewenangan yang berasal dari MPR berjumlah 30 orang, representasi kompetensi intelektual, tokoh masyarakat atau LSM, dan daerah, itu berjumlah 55 orang. Terdiri dari intelektual 15 orang, tokoh masyarakat atau LSM 10 orang, dan daerah 30 orang.

Kemudian wewenang. Nah, kami beranggapan Panitia Nasional Perubahan

Undang-Undang Dasar 1945 ini, bertugas merancang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kewenangan penuh. Dan hasilnya untuk harus disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Waktu yang kami rumuskan adalah harus selesai pada tahun 2002. Dan sesuai dengan ruang lingkup materi Tap IX.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

155. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih dari Golkar. Berikutnya F-PPP.

156. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, ibu para anggota Komisi A yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pandangan atau pendapat Fraksi kami, menyangkut adanya usulan rantap tentang pembentukan komisi konstitusi.

Pertama-tama, tentunya kami merasa berterima kasih atas berbagai tanggapan yang telah mengemuka dalam putaran pertama tadi. Baik yang mendukung usulan ini maupun yang belum mendukung usulan ini. Oleh karenanya kami akan mencoba menjelaskan tentang usulan kami ini, dengan harapan agar dapat lebih dipahami menyangkut komisi konstitusi.

Berkaitan dengan status, karena tadi beberapa penanggap mempertanyakan menyangkut status ini, dalam kaitannya dengan apa sesungguhnya dasar pijakan konstitusional pembentukan komisi konstitusi. Maka kami melihat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Dasar kita jelas mengatakan bahwa Majelis menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar itu ada di tangan Majelis.

Kata menetapkan ini memang kalau kita cermati, dari teks Undang-Undang Dasar kita setidaknya ada dua pengertian. Kalau kita melihat Pasal 2 Ayat (3) misalnya di sana dikatakan bahwa:

"Segala putusan Majelis ditetapkan dengan suara yang terbanyak."

Jadi ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Tapi Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan bahwa:

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Artinya kata menetapkan itu bisa dimaknai, diawali dengan merumuskan, menyusun, membahas, sampai mensahkan. Tapi juga bisa dimaknai kata menetapkan itu hanya semata penetapan saja. Tidak diawali dengan proses menyusun, merumuskan, membahas, dan seterusnya itu. Oleh karenanya, mengacu Pasal 3 maka sesungguhnya kalau nanti komisi konstitusi terbentuk dan kewenangan Majelis hanya menerima atau menolak hasil kerja komisi konstitusi, menurut pandangan Fraksi kami itu tidak menyimpang atau melanggar dari Pasal 3.

Selanjutnya menyangkut Pasal 37, kami berpandangan bahwa, dua ayat yang ada dalam Pasal 37 itu semata mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara bagaimana mekanisme bila undang-undang ini akan diubah dalam konteks korum persidangan dan dalam konteks bagaimana putusan itu diambil. Jadi Pasal 37 itu jelas Ayat (1) nya mengatakan:

"Korum harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis.", dan

Ayat (2) nya mengatakan bahwa:

"Putusan itu sekarang-kurangnya disetujui oleh 2/3 dari yang hadir."

Oleh karenanya, keberadaan komisi konstitusi tanpa harus mengubah Pasal 37, menurut pandangan Fraksi kami tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Jadi berkaitan dengan status maka jelas komisi konstitusi ini dibentuk oleh Majelis dan dia bersifat mandiri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Jadi independensi yang ada dalam komisi konstitusi itu adalah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Karena hasil kerja komisi konstitusi itu nanti bersifat final, sehingga Majelis hanya menerima atau menolak hasil kerja komisi konstitusi tersebut.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa keanggotaan, karena di beberapa fraksi tadi juga mengusulkan jumlah keanggotaan, bagi Fraksi kami ini bisa kita musyawarahkan kembali. Apakah jumlahnya 50, atau 85, atau 99, atau berapa. Tapi yang jelas prinsipnya keterwakilan ini harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Kami mensyaratkan ada representasi, ada keterwakilan dari sisi daerah dan representasi keahlian.

Adapun komposisinya, ini nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Dan prinsip lain adalah bahwa siapapun anggota komisi konstitusi itu, dia haruslah bekerja secara penuh waktu, dalam pengertian *full time* berada dalam komisi konstitusi itu.

Berikutnya kewenangan, sebagaimana yang kami sampaikan, di awal penyampaian tadi, kewenangan komisi konstitusi ini adalah penuh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi kewenangannya adalah penuh.

Sedangkan masa kerjanya, menurut perhitungan Fraksi kami, mereka bekerja dalam tempo tujuh sampai delapan bulan, karena diharapkan pada Oktober 2002 sudah bisa menyelesaikan hasil kerjanya, dan pada November 2002 hasil kerja komisi konstitusi harus sudah diputuskan oleh Majelis ini.

Terakhir, kami ingin sampaikan alasan dari pembentukan komisi konstitusi. Jadi setidaknya pijakan dasar atau dasar pemikiran, kenapa komisi konstitusi ini perlu dibentuk, karena kami berpandangan bahwa, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam merumuskan Konstitusi yang hakekatnya adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara itu, sedapat mungkin dibuka seluas-luasnya. Sehingga dengan adanya komisi konstitusi maka peluang untuk terlibat atau berpartisipasi pada diri masyarakat itu sendiri semakin terbuka.

Hal lain adalah bahwa proses perubahan atau mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar ini memang perlu kita sempurnakan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah berlangsung selama ini.

Dan yang tidak kalah pentingnya menurut hemat kami adalah bahwa kita perlu ada kearifan tersendiri, dan kita selayaknya juga berani mengakui bahwa pada dirinya, Majelis itu memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Oleh karenanya, keberadaan komisi konstitusi ini diharapkan bisa lebih menyempurnakan apa yang telah dihasilkan Majelis selama ini. Adapun menyangkut kekhawatiran terhadap hasil kerja komisi konstitusi yang dikhawatirkan akan menyimpang dari apa yang sudah disepakati kita bersama, menurut pandangan Fraksi kami ini tidak terlalu perlu dikhawatirkan, karena Majelis masih memiliki kewenangan yaitu menerima atau menolak.

Jadi kalau Majelis menganggap hasil kerja komisi konstitusi itu, katakanlah misalnya itu terlalu jauh menyimpang dari apa yang menjadi kesepakatan dasar, paling

tidak yang telah diletakkan oleh *the founding fathers* kita maka Majelis memiliki kewenangan untuk menolak hasil kerja komisi konstitusi itu.

Jadi kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu ada. Dan dengan cara seperti itu maka terus terang kami sama sekali tidak memiliki tendensi untuk menafikan keberadaan Majelis ini.

Justru karena keberadaan Majelis yang begitu terhormatlah maka sebaiknya kita memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk lebih menyempurnakan proses mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar kita.

Demikianlah beberapa pandangan yang mendasari usulan Fraksi kami. Dan akhirnya kami menghimbau fraksi-fraksi lain untuk berkenan membahas usulan kami ini lebih lanjut dalam forum lobi atau perumusan.

Demikian. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

157. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikum salam. Terima kasih Pak Lukman dari Fraksi PPP.

Kemudian yang berikutnya, yang keempat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

158. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak pimpinan dan para anggota Komisi A yang saya hormati.

Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai diantara fraksi yang mengusulkan komisi konstitusi, ingin menyampaikan rasa terima kasih atas semua pendapat, pandangan, dan bahkan kritik terhadap usulan-usulan ini.

Yang ingin kami sampaikan;

pertama, ketika kita menyadari bahwa reformasi dan demokrasi ini berada pada suasana transisional maka mendengarkan aspirasi dan perkembangan masyarakat adalah keniscayaan. Di sisi lain, ini bagian dari keberanian kita melakukan otokritik. Kita tidak bisa bersikap hanya formalistik dengan menafikan suara dan aspirasi masyarakat. Sekalipun kita beranggapan bahwa Pemilu 1999 itu sudah baik dan karena itu *legitimate*.

Legitimasi tidak bisa diukur hanya melihat pemilu dan hasil Pemilu tahun 1999, tanpa diikuti dengan upaya memelihara secara fungsional dan aspiratif, dalam perkembangan-perkembangan berikutnya.

Kita harus tetap membuka diri dengan berbesar hati memperhatikan, mendengarkan, dan bahkan mungkin pada tingkat tertentu, mengikuti apa yang berkembang dan terjadi di luar Majelis. Hanya dengan itu legitimasi itu dapat kita pertahankan.

Atas dasar hal-hal di atas, dalam kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kita harus bersedia dengan kerendahan hati, mencari jalan terbaik bagi proses amendemen ini. Beberapa hal yang menjadi pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa yang akan kami sampaikan.

Pertama, harus ada upaya mempertemukan antara kewenangan konstitusi yang dimiliki oleh MPR, dengan keinginan memberi kontribusi dan partisipasi dari khalayak. Dalam ikut mempersiapkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penataan sistem ketatanegaraan republik yang kita cintai ini ke depan. Tentu saja upaya itu dengan tanpa menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 baik Pasal 3, Pasal 5, maupun Pasal 37.

Kedua, komisi konstitusi ini sesungguhnya diperlukan untuk dua hal. Yang pertama, memberi nilai tambah bagi apa yang sudah dihasilkan dan apa yang akan

disempurnakan dalam proses amendemen. Karena itu kami tetap berpendapat sebagaimana yang beberapa kali kami sampaikan, bahwa apa yang sudah menjadi, apa yang sudah diproses dan menjadi produk dari Badan Pekerja, akan merupakan masukan penting bagi komisi konstitusi di dalam melaksanakan tugasnya.

Yang kedua, keperluan komisi konstitusi ini untuk menjadi alternatif terobosan mekanisme pengambilan keputusan dari perbedaan-perbedaan pendapat, dengan meminimalisir kepentingan-kepentingan politik sempit dan jangka pendek. Berkali-kali apa yang kita diskusikan, apa yang kita alternatifkan tidak mengalami perkembangan atau *seret* perkembangannya. Karena ditengarai ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, yang mestinya dikesampingkan bagi sebuah upaya membangun sistem ketatanegaraan yang mengikuti perkembangan zaman dan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal yang kedua ini, bahwa komisi konstitusi menjadi alternatif terobosan mekanisme, bagi kami sangat perlu kita pertimbangkan sebagai kebutuhan riil dari proses-proses politik yang kita lalui.

Ketiga, kami tetap berpendapat bahwa dari jumlah anggota komisi konstitusi ini 25% nya ditempati oleh representasi wakil rakyat di MPR, untuk menjembatani proses-proses amendemen yang berlangsung di komisi konstitusi itu.

Yang keempat, tentang status, fungsi, wewenang, dan hal-hal lain. Kami berpendapat sebagaimana yang ada dalam proposal kami. Karena itu kami sependapat bahwa komisi konstitusi ini berada di bawah MPR, bertanggung jawab kepada MPR, dan karena itu semua hasil amendemen itu ditetapkan oleh MPR.

Kami sependapat bahwa unsur dalam Komisi Konsitusi ini meliputi semua elemen masyarakat, khususnya dari kalangan akademisi, dari Ormas, LSM, dan perwakilan daerah-daerah dengan tidak lupa memperhatikan unsur perempuan.

Kami sependapat bahwa komisi konstitusi ini diberikan kewenangan yang penuh dalam memperoleh masukan, membahas, dan merumuskan. Oleh karena komisi konstitusi ini sudah merupakan pertemuan representasi formal wakil rakyat dan representasi kultural atau masyarakat secara langsung.

Demikian, hal-hal yang secara prinsip perlu kami sampaikan. Akhirnya kami ingin mengatakan sekali lagi, penyelesaian masalah mendasar dari perubahan sistem ketatanegaraan ini harus diselesaikan bersama-sama. Pendapat dan pandangan-pandangan dari lebih banyak pihak, tentunya dan diharapkan menjadikan penataan sistem ketatanegaraan kita lebih baik.

Dan yang lebih penting, kebesaran jiwa dan kerendahan hati Majelis ini justru akan meningkatkan kredibilitasnya dan legitimasinya di hadapan rakyat Indonesia.

Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikum salam, terima kasih Pak Kyai Yusuf Muhammad dari FKB.

Berikutnya dari Utusan Golongan.

160. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi memang bahwa kita dalam membangun sistem ketatanegaraan baru ini, meskipun kita telah berhasil dua kali, jadi melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Namun demikian memang masih dirasa perlu bahwa keterlibatan dari seluruh

komponen bangsa itu masih diperlukan.

Karena ini akan menjadikan catatan sejarah tersendiri bahwa apa yang akan dihasilkan, yang akan ditetapkan MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang mungkin yang keempat, ada yang ketiga dan keempat, itu betul-betul menjadi catatan sejarah yang hampir tidak ada gugatan-gugatan atau yang mengatakan ketidak keterlibatannya masyarakat seluas-luasnya.

Jadi oleh karena itu sebenarnya, dari usul-usul mengenai pembentukan komisi konstitusi pada dasarnya, Fraksi kami juga tidak berkeberatan. Karena bagaimana juga bahwa inilah yang mungkin yang terbaik nantinya bahwa dalam kita akan rumuskan perubahan Undang-Undang Dasar, yang akan memasuki masalah-masalah yang sangat substansial.

Tentang kewenangannya, jadi kalau kewenangan apakah nanti namanya komisi konstitusi, tapi kalau kami *sih* lebih cenderung namanya panitia. Kalau kami usulkan jumlahnya 99 seperti yang diusulkan PKB, jadi bisa disebut namanya Panitia 99. Jadi kewenangannya memang merancang perubahan UUD 1945 yang nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kerjanya seperti BP yang sekarang, sebagaimana yang ditetapkan oleh TAP IX.

Lalu mengenai komposisinya, tentu harus ada kerelaan dari Majelis ini untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi artinya bahwa di sini ada Tim Ahli atau karena kepakarannya, ada LSM, ada unsur kedaerahannya. Jadi komposisi itu yang nantinya bisa diseleksi oleh BP. Karena bahwa kadang-kadang, bahwa seorang pakar, mereka bukan saja karena kepakarannya tapi mereka juga sudah ditokohkan oleh masyarakat di daerahnya. Jadi oleh karena itu.....

161. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Interupsi pimpinan. Ini kita baru bicara lembaga bukan bicara orang-orang di dalam lembaga. Lembaga yang dibicarakan dulu.

162. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih dalam proporsinya, silakan teruskan.

163. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Jadi saya pikir itu harus dipertegas.

164. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Ya, terima kasih pimpinan, saya teruskan. Jadi itulah yang saya sampaikan mengenai komposisi itu saya kira juga dibicarakan tadi oleh semua pembicara pendahulu. Jadi oleh karena itu saya juga wajar apa yang saya sampaikan.

Lalu mengenai tugasnya sendiri, tentunya di sini di dalam kerangka sebagaimana yang telah disepakati oleh Majelis yaitu ada lima hal. Jadi tadi sudah disampaikan:

Pertama tugas-tugas itu tentu tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945.

Lalu tetap menganut sistem presidensiil.

Yang ketiga mempertahankan bentuk negara kesatuan.

Yang keempat, menggunakan pendekatan adendum dalam melakukan amendemen.

Yang kelima, memasukan nilai-nilai normatif yang ada di Penjelasan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.

Jadi kira-kira itu yang merupakan pandangan Fraksi kami, dan tentunya karena dari usulan yang dimasukkan oleh keempat fraksi masih banyak varian-varian. Jadi kami mengusulkan supaya selesai sidang ini bisa diadakan perumusan, dibentuk tim

perumus yang nantinya dibawa ke Pleno Komisi A ini lagi.

Demikian Pimpinan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam. Terima kasih.

Berikutnya, F-TNI/Polri. Habis ini Reformasi.

166. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan.

Pendapat F-TNI/Polri tidak berubah dari apa yang telah disampaikan terdahulu. Kami berpendapat bahwa adanya gagasan komisi konstitusi itu tujuannya jelas positif, dalam rangka akselerasi amendemen UUD 1945 supaya berjalan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, efektif, efisien, dan tentunya di atas segala-galanya itu adalah atas dasar *positive thinking*.

Dan pendapat yang kami sampaikan terdahulu pada hakekatnya merupakan suatu kesimpulan dari analisis, dari hal-hal yang ideal yang kita inginkan dan faktor-faktor yang berpengaruh yang ada.

Sehingga kami sampaikan pendapat yang singkat seperti tadi. Kalau kami ulangi adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan komisi konstitusi harus konstitusional;
2. Tujuannya untuk akseleratif, akselerasi, jangan justru menghambat;
3. Harus *objective oriented* sampai dengan tahun 2002 sebagai *due time* termasuk satu tahun sosialisasinya;
4. Keanggotaannya mengejawantahkan semua komponen bangsa, termasuk yang dari BP MPR;
5. Tidak menghilangkan hasil kerja BP MPR selama ini. Sehingga bersifat komplementer, memberi masukan kepada MPR. Didasarkan pada amanat Tap IX/MPR/2000;
6. Perlu diwaspadai, kewaspadaan berkaitan dengan keanggotaannya dari semua komponen bangsa yang ada. Jangan sampai ada menumpang aspirasi dari luar negara Republik Indonesia tercinta ini, yang justru berpotensi merapuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih F-TNI/Polri.

Berikutnya F-Reformasi, kami persilakan.

168. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih pimpinan. Rupanya masih ingat nih F-Reformasi.

Pertama, tentunya kami dari F-Reformasi menghargai betul beberapa pikiran-pikiran yang muncul belakangan ini, keinginan untuk membentuk komisi konstitusi. Dan bagi kami, karena ini merupakan bagian daripada aspirasi masyarakat tentunya adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita bicarakan.

Kami melihat bahwa keberadaan komisi konstitusi ini, sesungguhnya adalah merupakan hal yang sangat mendasar. Tentunya pembicaraan terhadap hal yang

mendasar ini tidak bisa kita bicarakan dengan waktu yang relatif singkat. Apalagi fungsi, tugas, dan wewenang seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa fraksi tadi, kamianggapi memiliki fungsi yang juga sangat mendasar sekali.

Kalau kita merujuk kepada TAP MPR No. II/MPR/2000, khususnya Pasal 32 butir (a), ada satu aturan hukum yang sebetulnya harus kita ikuti sehingga pembicaraan kita terarah. Di mana, apa yang kita bicarakan di dalam sidang tahunan ini semestinya itu sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik oleh Badan Pekerja.

Pada hari ini, kita mengatur betul ada empat konsep. Empat konsep yang kita bicarakan, dan konsep itu yang satu utara, satu selatan, satu timur, satu barat. Padahal apapun yang harus kita bicarakan di komisi-komisi, terutama yang berkaitan dengan akan dikeluarkannya Ketetapan MPR, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik.

Tetapi sekarang ternyata kita juga tidak menemukan, bahkan pada Sidang Pleno BP yang dulu memang sudah diminta kepada PAH II untuk membicarakan itu. Akan tetapi hasil itu tidak kita temukan, kecuali baru konsep original dari empat Fraksi.

Yang kedua, tentu kita dalam melakukan segala sesuatu, apapun bentuknya, harus dilandasi oleh satu landasan hukum sebagai satu legitimasi di dalam melakukan tugas-tugasnya.

Ada sesuatu yang agak kontroversial kami lihat pada saat ini adalah di satu sisi kita menginginkan keberadaan dari komisi konstitusi, tapi kelihatannya keberadaan komisi konstitusi itu tidaklah diusulkan secara sungguh-sungguh. Bahkan konsep satu sama lain cukup banyak yang bertentangan.

Bahkan tidak ada satupun fraksi yang ingin mengusulkan di persidangan ini untuk membicarakan aturan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar dan Pasal 37, serta Ketetapan MPR Nomor IX tahun 2000.

Semestinya kalau kita memang sungguh-sungguh, ini adalah merupakan satu kesatuan yang harus kita bicarakan. Sehingga fungsi, tugas, dan kewenangannya itu betul-betul kita tempatkan pada satu tempat yang terhormat, bukan hanya sekedar basa-basi dan hanya sekedar untuk mencari simpati masyarakat. Walaupun pada akhirnya justru masyarakat akan kecewa dengan konsep-konsep seperti itu.

Oleh karena itu kami ingin mengajak semua persidangan ini agar, ini marilah kita bicarakan dengan kepala dingin, lapang dada, waktu yang cukup untuk mempersiapkan. Kalau memang ini kita butuhkan, mari kita bicarakan dalam waktu yang relatif singkat seperti apa yang sudah kita persiapkan selama ini. Katakanlah visi kita bicara dalam waktu satu tahun kita persiapkan.

Amendemen ini kita persiapkan dua tahun lamanya, sehingga hasilnya pun maksimal. Apalagi kalau kita lihat dari konsep-konsep ini, di satu sisi kita menginginkan memberikan kewenangan, di sisi lain kalau ditolak oleh MPR kita akan melakukan referendum.

Saya kira tidak bisa terpikir dalam otak kita, bagaimana referendum akan dilakukan terhadap ratusan pasal dan puluhan bab. Bagaimana masyarakat mesti diajak untuk melakukan referendum. Sedangkan di MPR saja sebagai lembaga tertinggi negara susah kita untuk melakukan pilihan-pilihan di dalam beberapa pikiran-pikiran.

Apalagi dijadikan di situ PAH I apa namanya PAH I sebagai nara sumber, di satu sisi kita tidak menginginkan lagi panitia Ad Hoc itu artinya tugas-tugas panitia Ad Hoc kita serahkan komisi konstitusi, tapi di sisi lain kita ingin menempatkan diri sebagai narasumber ini sesuatu yang luar biasa.

Oleh karena itu kami menyatakan bahwa kami tidak menolak keberadaan komisi

konstitusi ini, tapi kami ingin mengajak supaya kita membicarakan dalam waktu yang agak lebih panjang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

169. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Fraksi Reformasi.

Berikutnya, Partai Bulan Bintang.

170. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Bismillahirrahmannirrahim. Saudara Ketua.

Partai Bulan Bintang, pertama-tama menyampaikan penghargaan. Tapi saya tidak biasa mengatakan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Biasanya kita tidak pernah se-dengan selalu setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, enggak pernah ada yang sedang. Jadi kita tidak pernah bicara benar selalu berlebihan dalam omongan tapi minim dalam perbuatan.

Saudara-Saudara, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara semua.

Topik yang kita bicarakan yaitu mengenai komisi konstitusi. Tetapi bahan yang sampai kepada kita pada Sidang Tahunan ini yang kemudian dilimpahkan kepada Komisi A, saya kira seharusnya itu masih dilimpahkan kepada BP MPR.

Biasanya dibicarakan di sana sampai hampir masak, kalau ada perbedaan kemudian ada alternatif satu, alternatif dua, dan kita di sini disuruh *milih*. Yang itupun seperti itu, masih di sini dibicarakan ulang. Yang barangkali ini mengisyaratkan bahwa anggota-anggota BP dari fraksi-fraksi tidak sepenuhnya memberikan informasi yang cukup kepada anggota fraksi yang lain, sehingga sering kita dengar semuanya apa yang sudah dibicarakan di BP itu, di sini dibicarakan ulang, sehingga Komisi kita ini seperti Komisi BP, seperti BP pembicaraannya.

Saudara Ketua, apapun yang akan diberikan nama tetapi yang sudah jelas ada empat macam usulan. Saya tidak mengatakan yang satu dari barat, yang satu dari timur, yang satu dari selatan, dan utara, tapi yang mirip-mirip cuma lain. Yang intinya merupakan satu terobosan barangkali maksudnya, supaya pembicaraan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar yang berlaku di BP yaitu di PAH I, ini bisa lebih dilancarkan barangkali begitu.

Oleh sebab itu, saya menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada niat baik itu. Saya tidak *suudzon* tapi *husnudzon*. Tapi, saya kemudian setelah mendengarkan pembicaraan dari teman-teman yang tadi, mempunyai kesan bahwa usul dari fraksi-fraksi itu belum bulat di fraksinya sendiri. Malah saya condong setuju dengan apa yang dikemukakan, bukan setuju, tapi mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Hariyanto Taslam di-*script* tadi itu.

Barangkali kita bentuk dan kita pikirkan, kita berpikir ke arah komisi konstitusi ini setelah betul-betul kita *keok*, nanti pada tahun 2002. Jadi kalau kami dari PBB cenderung supaya apa yang sudah dilakukan oleh PAH I ini terus berlangsung sampai tahun 2002.

Saat di sana menemukan kebuntuan-kebuntuan atau ada hal yang lain tidak terselesaikan di sana, barangkali tinggal sedikit. Apakah kita nanti akan bikin referendum untuk masalah-masalah tertentu, atau kita angkat komisi konstitusi, kita pikirkan nanti. Seandainya betul-betul serius akan diadakan komisi konstitusi atau Panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar, sebetulnya itu lebih baik kita bicarakan di awal pertemuan kita ini.

Sehingga kalau itu betul terjadi, tidak usah kita bicara repot-repot tentang yang kita bicarakan kemarin-kemarin ini. Buat apa repot-repot, kalau memang kita sudah memang begitu. Tapi kita bicara dulu repot-repot, kemudian akhirnya bisa kita teruskan, tapi kita kemudian tertegun sejenak atau beberapa jenak, untuk berpikir membuat semacam keadaan lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita.

Apa namanya itu nanti membantu, apa namanya ini, semua alasan yang dibicarakan itu adalah semua yang tadinya sudah kita sadari semua. Menarik sekian lebih banyak partisipasi, atau enggak semua sudah. Saya kira di PAH sudah luar biasa mengakomodir pikiran-pikiran dari luar itu. Jadi sudah *dikoreki* semua pernyataan cendekiawan, siapapun, barangkali sudah pernah didengar atau paling tidak PAH itu bersedia mendengarkan mereka.

Jadi tidak ada saya kira sesuatu yang kemudian ditinggalkan dengan sengaja, untuk tidak didengarkan atau tidak diakomodir, sehingga sekarang mereka perlu dipanggil kembali untuk didengar, atau disuruh membuat dan kita nanti akan tahu hasilnya. Waktu yang digunakan untuk mempersiapkan komisi konstitusi ini, oleh PAH nanti, itu akan panjang sekali, dan selalu akan kerepotan sampai akhir. Saya tidak membayangkan keadaan itu akan lebih mudah, tapi saya kira akan lebih sukar.

Oleh sebab itu saya berpikir, kami berpikir bahwa, kok saya-saya gimana *wong* ini wakil partai, kok saya. Ya karena kiai itu biasanya begitu. Jadi saya pikir kami kok... Jadi pokoknya kalau, saya bilang saya anggap saja itu kami.

171. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya mohon diperhatikan Kiai.

172. Pembicara : Nadjih Ahjad (F-PBB)

Selesai.

173. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih saja ya, pakai dalam, tinggi, segala macam buat Kiai Nadjih Ahjad, yang bisa berstatus saya dan kami.

Baik berikutnya pada F-KKI, kami persilakan.

174. Pembicara : L.T. Susanto (F-KKI)

Terima kasih Ketua, serta anggota Majelis yang kami hormati.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa komisi konstitusi yang kita harapkan itu apa? Yang pasti, kita mengharapkan adalah suatu Undang-Undang Dasar yang lebih baik dari sekarang, lebih tertib, lebih aspiratif, dan tidak bersifat tambal sulam. Ini yang pertama.

Kemudian, tadi waktu saya masuk di ruangan ini, saya mendapat satu fotokopi di sini mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar diwarnai praktek dagang sapi. Jadi dalam hal ini kami juga mengharapkan supaya UUD yang dihasilkan, tidak ada tarik ulur politiknya sehingga dapat menjadi suatu dasar negara yang betul-betul modern, dan baik dan dapat bertahan untuk puluhan tahun ke depan.

Tadi saya juga membaca sedikit buku, sedikit saja tentang PPKI dan BPUPKI. Di situ PPKI jumlahnya anggota kurang dari dua puluh. Kemudian digabungkan dengan total itu tidak hanya enam puluh delapan orang. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pendahulu kita yang mempunyai pikiran kenegarawanan bahwa dalam waktu yang begitu singkat mereka masih bisa menghasilkan Undang-Undang Dasar yang begitu baik, yang kita pakai sampai ini hari, berarti 56 tahun.

Pada kesempatan ini juga, saya kembali menyatakan bahwa Fraksi KKI tetap pada prinsip semula, bahwa komisi konstitusi yang kita harapkan ini bukanlah Konstituante yang seperti tahun 1955. Di mana komisi konstitusi ini tidak bisa memutuskan, tapi hanya menyiapkan konsep untuk MPR RI kita ini. Dan kembali seperti tadi bahwa kami, fraksi kami, tidak akan memaksa supaya komisi konstitusi ini dibentuk dalam waktu yang singkat ini. Sebab masalahnya adalah bahwa BP sampai saat ini masih mempunyai mandat sampai 2002.

Jadi kami harapkan supaya BP tetap diberikan kesempatan sampai 2002. Dan memang kalau kemampuannya dan memang sudah tidak mampu, ya kita sama-sama *legowo*, pada tahun depan kita siapkan komisi konstitusi yang keanggotaannya terdiri daripada negarawan kita yang betul-betul ahli dalam tata negara.

Dan menurut kami jumlahnya tidak perlu banyak seperti PPKI cukup di bawah dua puluh orang. Kalau memang ada ibu-ibu yang ahli dalam tata negara, kami juga mengharapkan supaya dapat masuk ke dalam. Pada saat itulah kita bisa menguji bagaimana tim ini bekerja, apa bisa berpikir secara negarawan, seperti PPKI dulu atau tidak. Dan kalau memang tidak, berarti hasil mereka juga tidak akan disahkan di MPR. Jadi mereka juga akan diuji, jadi tidak hanya selama ini mengkritik MPR RI.

Terima kasih. Sekian.

175. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari F-KKI.

Berikutnya yang kesepuluh dari Partai Perserikatan Daulatul Ummah, kami persilakan.

176. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, sebelum saya memberikan alasan-alasan atau pendapat akhir Fraksi kami terhadap usulan ini, saya mengatakan bahwa, bertanya kepada fraksi-fraksi. Saudara-saudara yang mengusulkan ini tentunya punya anggota di Badan Pekerja MPR.

Dan apakah Badan Pekerja MPR kita selama ini bekerja itu, sudah mandul atau bagaimana ini? Apakah saudara tidak mau mendayagunakan wakil-wakil saudara yang duduk di MPR itu, yang sudah diamanahkan oleh Majelis untuk bekerja, yang menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara? Apakah saudara menyangsikan kerja saudara sendiri?

Saya khawatir ini, anggota Badan Pekerja ini sepertinya orang-orang yang terbuang ini. Orang-orang buangan. Saudara *kan* dipilih oleh rakyat, saudara mendapat legalitas penuh oleh rakyat, saudara bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau saudara sendiri menyangsikan pekerjaan saudara, *oh* rakyat sudah tidak percaya kepada saudara.

Oleh karena itu, saya minta kepada fraksi-fraksi ini, jangan menggunakan kewenangan di luar konstitusi. Harus melalui jalur yang sudah kita sepakati bersama. Saudara punya usul masuk di Badan Pekerja, Badan Pekerja akan mengolah.

Kalau memang melibatkan masyarakat, undang seluruh rakyat, mulai dari tukang kaki lima sampai orang profesor, doktor, perguruan tinggi diundang semua, kalau memang bicara tentang kepentingan rakyat. Bentuk itu pakar-pakar, tim-tim ahli, yang kita butuhkan itu pikiran, yang kita butuhkan itu aspirasi, bukan kita butuhkan itu lembaga.

Kalau umpamanya aspirasi masyarakat kita tampung, kemudian kita lembagakan,

berapa puluh lembaga yang akan kita bentuk untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

177. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan, ini pendapat pribadi atau pendapat fraksi ini. Terima kasih.

178. Ketua Rapat : Harun Kamil

Teruskan Pak.

179. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Fraksi, *wong* saya satu orang kok.

180. Ketua Rapat : Harun Kamil

Cuma kalau boleh barangkali terarahlah ya biar jelas.

181. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Jadi Bapak-Bapak yang saya hormati. Kita ini *kan* ingin mengakomodasi kepentingan rakyat, kita mau menampung aspirasi masyarakat. Saluran kita sudah berikan, setiap hari Badan Pekerja MPR itu bekerja mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat, aspirasi masyarakat itu ditampung. Dan saudara-saudara turun dari perguruan tinggi, keliling-keliling dunia ini, habiskan uang rakyat. Datangi seluruh provinsi, diskusi dengan rektor-rektor seluruh Indonesia. Apakah itu tidak menampung aspirasi masyarakat?

Yang saya mau tanya saudara-saudara itu aspirasi masyarakat dalam bentuk apa yang saudara minta dari mereka. Yang saudara minta dari mereka itu aspirasi dalam bentuk bagaimana? Kemudian apakah itu diwujudkan dalam bentuk suatu kelembagaan? Supaya nanti sebentar orang-orang yang duduk dalam lembaga itu berantem.

182. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Pimpinannya di depan Pak.

183. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Ya ini untuk semuanya, *oh* pimpinan satu orang, yang ini yang banyak yang dengar. Jadi saya *stressing* lagi kepada kita semua, sudah ada kejadian kemarinlah itu orang berantam di tengah-tengah itu, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan. Jangan gara-gara diberi tempat, nanti lembaga ini kita bentuk lagi, orang minta kursi, orang minta kewenangan, orang minta ini, orang minta itu. Nanti sebentar lagi berkelahi lagi. Oh ini manusia ini, ini manusia.

184. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu menit lagi.

185. Pembicara : Sayuti Rahawarin (F-PDU)

Saudara jangan bikin masalah lagi menambah masalah lagi yang dipikul oleh bangsa dan negara ini, hanya sekedar mengakomodasi kepentingan saudara yang belum tentu kepentingan rakyat, jangan mengklaim bahwa itu kepentingan rakyat.

Saya ingatkan saudara, jangan saudara mengatakan kepentingan rakyat, ini kepentingan daerah, omong kosong. Berikan sesuatu yang baik bagi rakyat, saudara tunjukkan, suatu yang baik bagi rakyat. Wujudkan dalam kenyataan, jangan omong kosong, bikin lembaga omong kosong saja.

Nanti kita bikin lagi itu Utusan Daerah itu, nanti sebentar kongkalikong bisnis ini dengan gubernur, bisnis bupati, balas bupati balas gubernur, apa itu? Mari kita koreksi

kinerja pemerintah, bikin undang-undang mengawasi kinerja pemerintah, berantas KKN, itu kerja kita, itu lembaga yang terhormat, bukan bikin lembaga-lembaga baru, di mana kita rebut kekuasaan, kita KKN baru, harus sadar itu.

Saya ingatkan, nanti sebentar lagi paripurna kita akan sikat di sana supaya rakyat semua tahu siapa topeng, siapa imitasi, siapa yang betul berjuang untuk kepentingan rakyat. Terima kasih.

186. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, *kan* kalau sore sudah mulai lelah, jadi suasana segarlah, kita dibangunkan oleh gayanya *Kratingdaeng*. Gaya Pak Sayuti yang sekarang ada *Kratingdaeng* di depan yang minum belum tentu *kan*. Baik, yang terakhir Pak Seto.

187. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara sekalian.

Jadi satu hal yang saya kira, kita setuju dari Pak Sayuti ini bahwa marilah kita menghargai diri kita sendiri karena tidak mungkin orang lain akan menghargai kita, kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Karena itu kalau kita bicara soal komisi konstitusi bagi PDKB persoalannya bukan persoalan ketidakmampuan. Bukan persoalan kinerja. Bukan persoalan keahlian atau kompetensi.

Tetapi sejak awal sejak 1999, kami sudah mengatakan bahwa perlunya sebuah komisi atau apapun namanya di dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah di dalam mengantisipasi bahwa suatu perubahan Undang-Undang Dasar diharapkan akan berlaku jauh ke depan paling tidak satu generasi.

Dan tidak salahnya kalau kita menampung berbagai pikiran melalui pembentukan suatu komisi yang mampu mengambil jarak dari kepentingan praktis politis sehari-hari. Akan tetapi sebagaimana telah kami sampaikan, bagaimanapun komisi tersebut harus dibentuk atas dasar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, tentu adalah tidak pas dan tidak selayaknya andaikata kita yang sudah susah payah berupaya mendapat kepercayaan dari rakyat melalui pemilihan umum. Lalu karena itu mendapat mandat sebagai anggota MPR, sebagai lembaga MPR, kemudian menyerahkan mandat itu kembali kepada masyarakat melalui sebuah komisi.

Jadi menurut saya, kalau kita harus membentuk komisi dalam rangka meningkatkan partisipasi, kebersamaan, dan *sense of belonging* terhadap Undang-Undang Dasar maka itu dibentuk oleh MPR. Dia bisa bekerja lepas secara mandiri, tetapi MPR menentukan prinsip-prinsip pokok, kerangka pokok, apa yang harus dilakukan.

Setelah dibentuk maka diberi tugas selama enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri, kemudian melaporkan hasilnya kembali kepada MPR untuk dibahas dan ditetapkan oleh MPR pada tahun 2002 selambat-lambatnya.

Jadi tugas daripada komisi ini menyusun satu konsep yang utuh dan komprehensif. Dengan demikian, kita tidak terjebak kepada persoalan-persoalan, pengkalimatan suatu gagasan, tetapi gagasan pokok sudah disampaikan.

Saudara-saudara sekalian, saya kira dengan demikian maka PDKB sekali lagi mengatakan pada dasarnya tidak menolak adanya komisi konstitusi atau apapun namanya, akan tetapi itu hanya kita lakukan kalau kita memang sepakat bahwa masih diperlukan keikutsertaan masyarakat dan bukan karena ketidakmampuan kita di dalam menyelesaikan tugas kita.

Sekian dan terima kasih.

188. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto dari PDKB merupakan pendapat fraksi yang terakhir dari sebelas fraksi yang ada.

Bapak, Saudara-Saudara sekalian, kita tahu bahwa adanya gagasan komisi konstitusi adalah keinginan untuk bagaimana memberdayakan, mengoptimalkan, menyempurnakan yang intinya supaya konstitusi kita betul-betul disusun sebagai Konstitusi yang modern, demokratis, holistik, sistemik, dan komprehensif.

Oleh karena itu kita harus berangkat dari semangat bahwa kalau ada suatu komisi apapun namanya atau panitia apapun namanya harus dia konstitusional dan juga kita menampung aspirasi masyarakat yang ada. Berangkat dari dua sisi inilah kemudian masing-masing fraksi berpendapat. Yang pertama adalah ada yang setuju dibentuk namanya badan tadi. Ada yang masih tidak setuju, tapi dengan usul konkrit berdayakanlah Badan Pekerja yang ada.

Kemudian yang setuju pembentukan badan tersebut, ada menyebut namanya komisi konstitusi, ada yang menyebut namanya yang lain, atau Panitia nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, atau Panitia 99.

Kemudian kalau badan itu ada. Ada yang kewenangannya penuh. Jadi diberi kewenangan penuh untuk menyiapkan, menyempurnakan, selesai. Kemudian tinggal MPR menerima atau menolak.

Ada yang memberi jalan atau menolak dengan referendum, ada juga titik dengan tidak ada keterangan apa-apa. Ini ada juga yang kewenangannya hanya menyiapkan. Sedangkan proses finalnya di tangan MPR, dalam pengertian membahas dan mengesahkan.

Sedangkan siapa yang ikut di badan itu kalau ada, harapannya ada kesepakatan bahwa harus terwakili seluruh komponen bangsa. Pertama, adalah MPR itu sendiri. Kemudian wakil-wakil masyarakat, ada yang LSM, kemudian juga akademisi, wakil-wakil daerah, dan kalangan intelektual atau perguruan tinggi.

Sedangkan jumlahnya tidak ada yang sama, ada yang delapan puluh lima, ada yang sembilan puluh sembilan, ada yang tidak menyebut, ada yang di bawah dua puluh. Dan kemudian diharapkan kalau ada badan itu bekerja adalah badan yang *full timer*.

Sedangkan masa kerjanya sampai menjelang Sidang Tahunan 2002, dengan amanat dari lampiran Tap IX Tahun 2000. Sedangkan ada juga yang berpendapat, BP ini bekerja saja sampai 2002, tapi kalau *mandeg* tahun 2002 nanti baru dipikirkan apakah referendum ataukah komisi konstitusi.

Demikianlah yang dapat kami catat dari pertemuan siang dan sore hari ini, dan nampaknya kita masih perlu menindak lanjuti lagi dengan melakukan lobi-lobi dan perumusan sehingga mempertemukan pendapat yang ada pada kita.

Demikianlah rapat siang hari ini dan kita skors, karena kita akan lanjutkan dengan lobi dari yang belum selesai, termasuk masalah komisi konstitusi ini. Dan kita ketemu lagi pleno untuk membahas hasil lobi dan perumusan, jam 19.30 WIB Kita mulai dan pleno hari ini kita tutup saja dengan ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

RAPAT KE-4 (LANJUTAN) KOMISI A MPR RI, 7 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	7 November 2001
3.	Waktu	:	21.00 – 23.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara V
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjeber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Rancangan Ketetapan MPR tentang Usul Pembentukan komisi konstitusi
9.	Hadir	:	141 Orang
10.	Tidak hadir	:	21 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 21.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah, Rapat Pleno Komisi A *session* terakhir dengan ini resmi dibuka.

KETOK 1X

Bapak Ibu sekalian, jam sekarang menunjukkan 21.05 WIB. Kita memang telah menskors waktu sejak tadi jam 20.00 WIB menjadi jam 21.00 WIB. Dengan perkiraan bahwa hasil lobi dan Tim Perumus selesai menjalankan tugasnya. Tetapi ternyata ditambah lagi mengenai masalah komisi konstitusi, ini makin belum selesai.

Oleh karena itu dengan permintaan maaf dan persetujuan dari Bapak-Ibu sekalian maka Rapat Pleno diskors sampai jam 23.00 WIB. Karena memang belum selesai lobi dan perumusan. Sebab besok itu harus sudah melaporkan ke Rapat Paripurna dari MPR. Demikian untuk dimaklumi dan kita skors sampai jam 23.00 WIB nanti.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 21.05 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 23.00 WIB

2. **Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf**
Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, skors kami cabut.

KETOK 1X

Ijinkan kami melaporkan perkembangan Tim Perumus dan Tim Lobi. Jadi sampai detik ini, Tim Perumus yang sekaligus menjadi forum lobi, itu belum mencapai kesepakatan-kesepakatan, termasuk kesepakatan di dalam mengambil model pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami ingin pendapat dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah rapat ini bisa kita skors sampai besok pukul 08.00, karena Paripurna itu pukul berapa? Pukul 09.00.

Dan untuk itu, kami ingin mengharapkan masing-masing fraksi bisa mengkomunikasikan skorsing ini. Karena bagaimanapun juga besok Paripurna yang menerima laporan komisi-komisi, berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Waktu satu jam pun belum tentu kita bisa melakukan penyelesaian di komisi ini. Itu satu alternatif.

Alternatif yang lain adalah kita skors bukan sampai pukul 08.00 WIB besok, tetapi kita skors misalnya hingga pukul 02.00 nanti dinihari. Itu juga ada cara itu. Oleh karena itu kami persilakan Bapak-bapak untuk bisa menyatakan saran-saran kepada kami. Silakan.

3. **Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Pertama kami yang menunggu menghargai tekad teman-teman untuk bekerja keras dan menyelesaikan. Tetapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa sekarang ini, yang masih bertahan di sini sudah sangat sedikit.

Apa yang kita bisa perbuat andaikan kita tunda sampai jam 02.00. *Tokh* akhirnya juga diputuskan kita mesti menunda sampai lengkap. Karena itu saya rasa lebih bijak, kita mencari alternatif lain. Apalagi mengingat bahwa besok itu setelah jam 14.00, itu kan fraksi-fraksi menyusun pendapat akhir. Jadi sebenarnya besok itu ada waktu banyak, tinggal kita atur ulang pada pagi harinya.

Karena itu lebih baik kita tunda supaya agak *fresh*, karena ini tenaganya juga pulangnya bukan karena malas. Ada juga yang memang fisiknya sudah tidak mendukung. Jadi kita tunda saja besok jam 09.00, jam 08.00, tetapi kita usahakan semua fraksi menggerakkan anggotanya jam 08.00 *beneran*.

Di situ kita atur ulang, misalnya diperpendek kesempatan menyusun pendapat akhir. Dan kalau malam ini sudah akhir agak larut malam tidak masalah. Artinya programnya itu pasti, bukan program menunggu. itu saran kami.

4. **Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf**
Ada yang lain? Silakan Saudara Arif Mudatsir.

5. **Pembicara : Arif Mudatsir (F-PPP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya kira usul untuk besok pagi itu bagus, dan saya setuju pada dasarnya. Tetapi ini lobi inikan sudah berjam-jam lamanya, nampaknya juga alot. Nah, apakah misalnya ada kemungkinan lain. Kalau misalnya sampai jam 08.00 besok juga tetap belum selesai, ini mungkin-mungkin saja terjadi *kan*.

Oleh karena itu menurut saya harus segera diambil keputusan sampai jam tertentu, apapun hasilnya, sehingga besok jam 08.00 itu bisa dilaporkan, apapun hasilnya.

Bahkan sampai misalnya kesepakatan itu tidak mencapai kesepakatan, hasilnya tidak bersepakat, saya kira itu harus dilaporkan. Karena lobi itu juga tidak boleh berlama-lama. Lazimnya lobi itu satu atau dua jam ketemu begitu. Kalau lobi diputar saja sampai pagi, sampai berhari-hari juga tidak selesai, begitu.

Oleh karena itu jam 08.00 kita masuk, tetapi harus ada batasan waktu untuk menstop Tim Lobi harus melaporkan sesuatu. Tidak boleh kemudian dilepas sampai lebih dari jam 08.00.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi memang kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya konsolidasi dari pendapat-pendapat yang ada itu sudah terjadi. Tetapi saat ini sedang dicari, dan itu belum dicapai kesepakatan, model-model penyelesaiannya, diantara fraksi-fraksi itu belum ada.

Jadi kami bisa mengatakan kalau Saudara Arif tadi meminta jaminan agar apapun yang terjadi hasil Perumus itu, besok pukul 08.00 harus dilaporkan dan apapun hasilnya akan kita ambil keputusan untuk dibawa ke Paripurna. Setuju kalau begitu?

SETUJU

Setuju ya, saya kira Saudara tidak usah khawatir.

Baik rapat kami skors sampai pukul 08.00 dan kami minta seluruh fraksi-fraksi untuk bisa mengkomunikasikan ini, sehingga pada pukul 08.00 tepat rapat ini bisa dimulai kembali untuk mengambil keputusan. Dengan ini... masih ada interupsi?

7. Pembicara : Mashadi (F-Reformasi)

Interupsi sedikit.

Saya prinsipnya setuju itu *oke*, tetapi untuk mengantisipasi itu, ada baiknya juga disertai usaha atas bawah lah. Itu komisi ini, maksud saya Pimpinan MPR untuk memulai Sidang Paripurna pada pukul 10.00, diusahakan.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf

Nanti itu soal lain, jadi usaha atas bawah dan doa.

Dengan membaca *Alhamdulillah* maka rapat ini kami skors.

KETOK 2X

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11. RAPAT KE-5 KOMISI A MPR RI, 8 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 November 2001
3.	Waktu	:	08.45 WIB – 12.55 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) - H. Zain Badjebber (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Penjab Set PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Komisi A
9.	Hadir	:	142 Orang
10.	Tidak hadir	:	20 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 08.45 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian, selamat pagi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Damai sejahtera untuk kita semua.

Sampai dengan jam ini telah hadir 119 dari 162 anggota, dan telah hadir seluruh fraksi.

Sesuai rencana yang mengalami perubahan tadi malam maka pagi hari ini kita melakukan rapat pleno yang seharusnya kita lakukan tadi malam, yaitu untuk menyusun laporan hasil kegiatan Komisi A yang akan sebentar kita sampaikan ke sidang paripurna hari ini, yang seharusnya dimulai jam 09.00 WIB pagi ini.

Dengan itu maka Rapat Pleno Komisi A pada pagi hari ini, kami buka dengan acara, sesuai dengan jadwal, menyusun laporan Komisi A untuk disampaikan pada Rapat Paripurna ke-6 MPR hari ini. Rapat Pleno Komisi A kami buka.

KETOK 3X

Sesudah kita melakukan pembahasan-pembahasan dan diskusi-diskusi pada tingkat pleno yang meliputi Bab I sampai dengan Bab IX, sesuai dengan rancangan buku coklat, dan setelah setiap kali sesi pembahasan...

2. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Interupsi, interupsi Saudara Ketua!

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari mana ini?

4. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Di sini Pak!

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, *ndak* kelihatan Pak. Maaf ini ada.... Silakan.

6. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Jadi kita di pleno belum melakukan pembahasan-pembahasan dan diskusi, tetapi hanya dimintai masukan.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pleno kita waktu itu, kita berdiskusi. Dan kemudian ronde berikutnya dilakukan bagaimana pendapat fraksi-fraksi. Jadi ini sudah dilakukan, dan pada waktu acara hari pertama, kita sudah mempunyai mekanisme kerja yang kita pergunakan, yang waktu itu pun secara tertulis ada kita bagi dan kita pakai. Itu yang kita pergunakan.

Jadi pada waktu itu, setiap sesi, dan dalam hal ini ada yang dikelompokkan babnya, ada yang tidak, itu kita sudah berbicara. Dan memang begitu itu lah kalau rapat pleno. Dan kemudian pada setiap akhir sesi, itu diadakan perumusan yang didahului dengan lobi. Dan perumusan itu dilakukan oleh suatu tim yang memang merupakan wakil-wakil fraksi yang kita sepakati.

Dan dengan demikian maka rapat pleno, itu disusul dengan rapat perumusan yang didahului dengan lobi untuk mencoba menyerap sejauh mungkin apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan-pembicaraan di pleno sebelumnya.

Demikian terus, sehingga pada akhir pembahasan pleno tentang Bab IX selesai pada kemarin dulu, maka sesudah itu dilanjutkan dengan rapat perumusan tentang hasil dari pembahasan Bab IX. Jadi paralel, tetapi selalu didahului dengan rapat pleno tentang materi.

8. Pembicara : Amri Siregar (F-Reformasi)

Interupsi Pimpinan! Dari Amri Siregar.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Amri, ya.

10. Pembicara : Amri Siregar (F-Reformasi)

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kalau memang lah acara kita pada pagi hari ini, adalah menyusun laporan atau rumusan laporan daripada Komisi A ini maka saya merasa ada sesuatu yang hilang pimpinan. Bahwa hasil daripada lobi itu belum kita bahas. Jadi kalau misalnya memang kita anggap bahwa hasil lobi serta rumusannya itu sudahlah.... Itulah dia hasil daripada Komisi A, terus terang saya secara pribadi berkeberatan. Karena merasa sebagian daripada hak saya itu dihilangkan oleh forum ini.

Jadi mohon saya, agar pimpinan dapat meninjau kembali. Memang benar kita sudah menyepakati hari ini, pagi ini adalah kita membuat rumusan. Tetapi hari ini kan tidak terlepas daripada proses yang berlangsung sebelumnya. Jadi kalau misalnya proses yang berlangsung sebelumnya itu tidak memenuhi kaidah-kaidah kita bermusyawarah maka saya sangat merasa keberatan. Ini harus kita tempuh dulu proses ini.

Demikian, mohon pertimbangan sekali lagi pimpinan. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum.*

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kita akan menyampaikan laporan itu, mungkin nanti akan ditanggapi. Tapi kami nanti sesudah itu tentunya meminta pendapat dari fraksi-fraksi sebagai instansi yang terakhir. Jadi mungkin kita menggunakan waktu seperti waktu pembahasan sesi-sesi yang lalu. Kalau itu bisa disepakati, tapi itu makan waktu.

Tapi *ndak* apa-apa, kami sudah minta kepada sidang paripurna, untuk kita itu ya sekali-sekali abjad A jangan di depan *deh*, abjad A *kan* bisa di belakang juga, begitu untuk beri kesempatan. Tapi terpulang kepada persetujuan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati.

Hanya ingin kami sampaikan, hal ini kita lakukan walaupun tim perumus itu, adalah sudah merupakan wakil dari fraksi. Dan kita memang sudah sependapat sejak awal, kita tidak ada pengantar musyawarah dan tidak ada pendapat akhir.

Nah, tapi walaupun demikian, kalau memang itu dirasakan karena memang..., materinya memang sangat menarik perhatian kita dan kita anggap penting. Kalau disepakati begitu kami..., mungkin satu *round* sebentar, kemudian baru fraksi-fraksi. Ya makan waktu kira-kira mungkin tiga jam, begitu. Cuma paripurna nanti gantian kita *tekn* dulu *deh*, untuk supaya ada korum juga di sana.

Tapi saya minta pendapat ibu-bapak lah. Atau apa perlu fraksi ketemu sebentar, kita atur sebentar di sini saja barang lima menit? Mungkin lebih baik begitu?

12. Pembicara : Bambang Pranoto (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan!

Saya kira perlu diapresiasi apa yang tadi Pak Amri Siregar dari Fraksi Reformasi. Sebenarnya ada semacam kejanggalan yang perlu kita luruskan. Artinya meskipun dengan waktu yang sangat singkat, perlu ada suatu klarifikasi mengenai proses pengambilan keputusan. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, memang bahwa dalam sidang semacam ini, kedaulatan ada di tangan anggota, ini persoalannya.

Kemudian selama ini memang tidak ada agenda satu pun, tim perumus itu logikanya, lazimnya itu memang dibentuk oleh anggota. Artinya ada persyaratan bahwa tim perumus itu, mestinya ada unsur dari *floor*. Selama ini seolah-olah apa yang kita sampaikan aspirasinya itu adalah hanya sekedar ditampung oleh pimpinan. Dan kemudian pimpinan sendiri melalui lembaga yang disebut dengan lobi, itu membentuk rumusan-rumusan.

Sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit ketika pimpinan, sekarang ini di*floor*kan kembali rumusan itu tanpa harus mempersoalkan siapa yang harus merumuskan, kalau memang itu akan kita ke sana. Karena sudah terlanjur.

Jadi saya ingin mempertanyakan legitimasi dari rumusan ini sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Karena selama ini memang kedaulatan anggota sama sekali tidak terwakili di dalam perumusan itu.

Sebenarnya paling gampang adalah pimpinan memberikan forum ini, memaparkan apa yang sudah dirumuskan. Siapapun yang merumuskan itu enggak masalah. Tapi kembalikan kepada *floor* satu persatu, pasal demi pasal. Agar supaya yang dilaporkan kepada paripurna nanti adalah hasil rumusan sebenarnya yang disetujui secara bulat, secara demokratis oleh Komisi A. Demikian, terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi tentunya kita bekerja berdasarkan bagaimana yang baiknya, tetapi berdasarkan tata tertib. Jadi ada mekanisme tertentu. Dan dari awal pun sudah kita sepakati, waktu kita memulai yang saya sebut urusan rumah tangga dulu, begitu.

Jadi mungkin kalau saya ingin katakan bahwa ada baiknya ini fraksi-fraksi khusus untuk mengatur pembahasan pagi ini bertemu sebentar, atau langsung saya tawarkan saja. Jadi kami akan sampaikan di sana, ini akan kelihatan, begitu ya, untuk dilihat.

Tapi kemudian akan dilanjutkan dengan fraksi-fraksi seperti pada sesi itu. Karena memang segala sesuatu tentang pengaturan intern fraksi itu menjadi urusan sepenuhnya dari masing-masing fraksi. Dan memang fraksi itu dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan daya kerja dari majelis. Itu tata tertib. Sehingga kemudian pengaturan intern fraksi memang menjadi sesuatu yang..., acuan untuk bekerja.

Atau kami skors sebentar? Kami skors sebentar ya? Kami undang pimpinan fraksi sebentar untuk kita bertemu sebentar. Kami undang pimpinan fraksi sebentar.

14. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Pimpinan, seharusnya kita tentukan di *floor*, fraksi diberi waktu berapa lama. Jangan nanti kita ketemu sampai tiga hari lagi. Itu harus minta persetujuan *floor*. Ini kita diberi berapa menit atau berapa jam, gitu *lho*.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya..ya, ini kita sudah skors. Jadi mau *nanya* ini justru Pak. Maunya itu apa?

16. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Saya masih bicara apa tidak saudara?

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rapat sudah diskors Pak.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sidang yang terhormat, ini belum dicabut skorsnya. Tetapi salah satu yang dibicarakan adalah nanti kita akan seperti biasa, satu sesi untuk anggota, kemudian satu *sessi* untuk fraksi. Tetapi fraksi-fraksi meminta untuk waktu sebentar untuk setiap fraksi mau bertemu sebentar dengan fraksinya.

Jadi kami berikan kesempatan kepada setiap fraksi untuk bertemu dengan fraksinya. Tapi jangan terlalu lama. Mungkin sepuluh menit? Nanti sesudah itu baru skors kami cabut. Kami persilakan para fraksi.

RAPAT DISKORS PUKUL 08.50 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 09.15 WIB

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah kembali semua? Maka skors kami cabut dan rapat pleno kami lanjutkan.

KETOK 1X

Ibu dan Bapak sekalian. Dalam rangka pembicaraan pada tingkat pleno ini seperti biasanya kami menawarkan kepada para anggota, dan kemudian akan disusul oleh

fraksi. Namun demikian barangkali ada pendapat dari rekan-rekan, kami akan beri kesempatan. Nanti juga kami akan menayangkan rancangan perubahan ketiga, yang merupakan hasil pembahasan tim perumus sampai tadi pagi. Tolong asisten sorot, *asrot*.

Ada pendapat? Siapa yang ingin? Hartas, Pak Sri Edi. Saya catat saja sebentar, tapi jangan banyak-banyak, ini hanya untuk mekanisme sebelum masuk ke pendapat perorangan. Jadi ini belum masuk pendapat perorangan, tentang mekanisme. Pak Hartas, silakan Pak.

19. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuai dengan apa yang diputuskan tadi malam, yang dipimpin oleh Pak Slamet, bahwa pagi ini sebetulnya kita memperoleh laporan dari hasil tim lobi, apapun yang dihasilkan oleh tim lobi. Baru nanti kita tanggap. Begitu mekanisme yang disepakati tadi malam itu.

Jadi, saya kira jangan langsung ditawarkan kepada kita untuk menanggapi, *Iha wong* ini kita belum tahu. Memang resminya kita terima tertulis, tapi tim lobi sendiri yang dipimpin oleh pimpinan Komisi saya kira perlu melaporkan kepada rapat pleno ini.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya memang begitu. Jadi memang kami katakan tadi akan kami laporkan dengan *asrot*, dengan *in-focus* itu, dan tentu akan dibicarakan oleh anggota dan kemudian oleh fraksi.

Tapi sebelum itu barangkali ada yang..., karena tadi kami mendengar secara informal ada usul mengenai mekanisme itu. Jadi kami persilakan bapak-ibu, silakan Pak Sanusi Tambunan.

21. Pembicara : Sanusi Tambunan (F-Reformasi)

Saya kira bagusnya ditayangkan saja kesimpulan yang dibuat ini, halaman demi halaman ada komentar, di situ saja komentarnya.

Barangkali demikian, terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, memang mau masuk ke sana. Silakan Pak Dimiyati.

Terima kasih Pak Sanusi.

23. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan.

Saya hanya menyetujui apa yang sudah dikemukakan oleh pimpinan. Hanya nanti sesudah itu kan ada kesempatan para anggota diberi.... Saya usulkan, oleh karena mungkin..., ya prinsipnya itu semua anggota boleh, berhak. Tapi karena efisiensi waktu barangkali perlu kita cari cara. Kalau misalnya ada pembatasan jumlah anggota yang harus disampaikan, itu seyogyanya proporsional sesuai dengan besarnya anggota yang ada pada tiap-tiap fraksi. Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Saya rasa sudah bisa..., mekanisme ya? Silakan.

25. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Terima kasih saudara pimpinan.

Sebagaimana kesepakatan, kita bahas saja hasil tim perumus. Hasilnya sepakat atau tidak sepakat, itu yang kita laporkan ke paripurna. Saya kira itu saja. Dan dengan catatan bahwa hak anggota tidak dibatasi.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, memang dibatasi oleh hak anggota yang lain bu. Jadi ada batasnya. Tapi kita bukan mengambil putusan di Komisi ini. Kita mengambil putusan di paripurna. Jadi itu nanti adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan dicoba diserap untuk dilaporkan pada paripurna.

Mengenai proporsionalitas ini, uniknya ini. Misalnya kalau anggotanya satu dan 42, itu proporsionalnya bagaimana, begitu. Apakah kalau ini bicara satu, sini 42 begitu kan susah juga. Tapi mungkin rasa lah. Saya sebagai pimpinan, kami mencoba..., sebab keadilan itu tidak matematis. Kadang-kadang hanya soal rasa. Boleh begitu ya. Jadi artinya kalau kami agak membatasi di satu tempat, dan agak melebihkan di tempat lain tolong dapat dimengerti dalam..., untuk menghidupkan rasa itu tadi.

Baik kami buka.

27. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Saudara Ketua, saya hanya ingin menyampaikan informasi.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Fahmi.

29. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Konteks mekanisme, saya hanya ingin menyampaikan informasi. Fraksi Partai kami jumlahnya 43 orang. Nanti yang berbicara tiga orang.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi tolong barangkali himbauan saja ini. Menyesuaikanlah, begitu dengan itu. Pak Edi Swasono silakan.

31. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Kalau fraksi besar yang berbicara hanya satu orang, tidak berarti fraksi kecil kemudian secara proporsional tidak bisa bicara.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak ingin bicara lantas pimpinan memaksa untuk bicara, itu juga tidak boleh. Tapi kalau mau bicara tentu ada....

33. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Ini demokrasi yang bertanggung jawab. Terima kasih.

34. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua. Agun Pak. Kami pikir pembicaraan ini harus segera diakhiri. Kita mulai saja penayangan dan mendengarkan tim perumus.

Terima kasih Pak Ketua.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi ini lembarannya cukup banyak. Ada 12 lembar dari Bab I sampai Bab IX, Pasal 24C. Apakah tidak lebih baik kita..., waktu membahas dulu itu kan per grup. Atau

mau langsung sekaligus. Kalau halaman per halaman kami pikir itu terlalu makan waktu. Jadi kami tayangkan.

36. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Interupsi pimpinan! Saya kira halaman per halaman saja. Kalau tidak ada masalah yaa....

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terus gitu? Tetapi kalau halaman demi halaman nanti saya undang pembicaraan tiap anggota, ya susah juga itu, baru fraksi lagi bicara. Panjang lebar itu nanti. Bagaimana kalau misalnya mengenai bab..., kan kita bicara kemarin itu, pada awalnya itu Bab I, Bab II, dan Bab III. Tapi yang terjadi adalah Bab I dan Bab II. Cuma itu akan lama, itupun akan lama. Tapi kalau kita membatasi diri, akan bisa cepat. Jadi kami minta untuk ditayangkan.

38. Pembicara : Amri Siregar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya lebih cenderung kita simak saja seluruhnya, lalu masing-masing anggota yang terhormat mohon dicatat mungkin mana-mana yang dia akan komentari nanti pada sesi berikutnya. Jadi sesi ini kita mendapat penjelasan dan menyimak.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi saya akan..., sambil ditayangkan saya akan buat narasinya di sini, begitu ya. Oke, baik kita mulai.

Pada laporan itu halaman lima. Mengenai Bab I, kita lihat bahwa ayat yang menjadi alternatif di buku coklat, itu dipisahkan tersendiri menjadi Bab IA, Dasar Negara. Sehingga Bab I Bentuk dan Kedaulatan yang ini menjadi..., bisa bulat disepakati oleh tim perumus berdasarkan apa yang sudah dikemukakan oleh rapat pleno.

Kemudian mengenai Bab II, di sini ada dua alternatif pada Pasal 2 Ayat (1). Alternatif pertama ini menggambarkan bahwa dia, MPR itu terdiri dari anggota DPR, ditambah anggota DPD, dan ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut undang-undang.

Sedangkan pada alternatif duanya itu, MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Bedanya mengenai..., ditambah dengan Utusan Golongan.

Di sini ada sebuah catatan yang merupakan kesepakatan dari tim perumus dan fraksi-fraksi. Dan sebenarnya adalah suatu keputusan nasional bahwa mengenai keanggotaan Fraksi TNI/Polri di MPR yang masih sampai selambat-lambatnya tahun 2009, itu akan ditegaskan kembali di dalam bab atau Aturan Peralihan.

Pasal 3, yang menjadi alternatif adalah apakah MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau tidak perlu ayat ini? Jadi ini ada hubungannya dengan..., kalau memang sistem presidensiil, Presiden tidak lagi mempertanggungjawabkan hal-hal seperti ini dan juga tidak bisa diukur. Tetapi di satu pihak yang lain mengatakan bahwa ini adalah supaya ada kebersamaan di dalam mengelola negara ini dalam jangka panjang kemana, begitu.

Selanjutnya mengenai Ayat (3), ini adalah mengenai apakah ronde kedua daripada pemilihan Presiden langsung itu dilakukan oleh MPR, kalau tidak ada yang menang pada ronde yang pertama.

Kemudian mengenai Ayat (4) dan Ayat (5), jadi ini adalah bahwa MPR memang..., apapun cara yang ditempuh, apakah rakyat yang memutuskan ataukah rakyat yang menetapkan, tetapi yang melantik adalah MPR.

Kemudian Ayat (5), ini adalah suatu penegasan bahwa ini adalah sistem presidensiil. MPR itu mempunyai suatu tanggung jawab, bukan sebagai hak eksklusif, tetapi hanya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Tidak bisa menurut hal-hal lain, dan itu adalah *exception*.

Mengenai Bab III Pasal 6. Ini adalah gabungan yang dicapai oleh tim perumus dari berbagai alternatif yang ada di buku coklat. Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang.

Kalau dikatakan "dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang" yang dimaksud adalah bahwa undang-undang itu bisa beberapa. Beberapa undang-undang mengatur saling berhubungan, begitu. Tapi kalau "dengan undang-undang" itu artinya satu undang-undang khusus yang mengatur itu.

Pasal 6A. Kita lihat bahwa di sini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan itu dalam bentuk pasangan. Kalau di buku coklat itu paket. Jadi karena ini menyangkut manusia, begitu, manusia yang sangat terhormat malah, ya enggak dipaketkan, tapi pasangan. Dan itu diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Dan semua sepakat bahwa kalau sudah mencapai 50% dengan penyebaran di setengah provinsi minimum 20% masing-masing, itu berarti rakyat sudah menetapkan pasangan itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan MPR tinggal melantik.

Nah, dalam hal tidak ada, ini ada dua alternatif. Dua alternatif yaitu pasangan calon yang finalis satu dua, yang memperoleh suara pemilu, jadi suara *absolute popular*, itu dipilih oleh MPR, dan kemudian dilantik.

Alternatif dua adalah apabila memang tidak ada ya kemudian pemilihan umum secara langsung dipilih oleh rakyat. Kalau sudah dipilih oleh rakyat pemenangnya itu sudah ditetapkan oleh rakyat, MPR tinggal melantik. Tidak ada kewenangan MPR untuk menunda-nunda tetapi imperatif harus dilantik.

Mengenai Pasal 7A. Ini adalah suatu berita acara umum tentang *exception* daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 7. Pasal 7 ini menyatakan bahwa Presiden itu masa jabatannya itu *fixed*. Dan dia menjabat selama lima tahun. Kalau mau dipilih lagi ya untuk lima tahun berikut, dua kali berturut-turut.

Kemudian yang 7A adalah ada *exception*. Jadi sangat ditegaskan sebagai *extra ordinary*, keadaan *extra ordinary*. Di mana idenya itu harus ada dulu terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, atau terbukti sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Nah, jadi kita melanjutkannya dengan 7B yang sudah merupakan prosedur daripada bagaimana mekanisme daripada bagaimana berita acara umum itu dilakukan.

Yang pertama, ini usul pemberhentian itu datangnya dari DPR. Tapi itu sebelum diajukan ke MPR harus terlebih dahulu DPR menyatakan, menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau DPR berpendapat Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat, itu tidak bisa DPR sendirian mengatakan itu sudah final, tidak memenuhi syarat. Dia menyampaikannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Nah, Mahkamah Konstitusi itu mengatur sendiri bagaimana caranya supaya suatu keputusan yang adil mungkin saja akan meminta tim-tim atau lembaga yang independen untuk memeriksa apakah betul Presiden tidak memenuhi syarat lagi atau sudah melanggar.

Kalau dalam hal ini, DPR dapatnya dari mana itu, kesimpulan-kesimpulan itu. Itu adalah dalam rangka tugas pengawasan. Jadi bisa bermula dari rapat kerja, temuan dalam kunjungan kerja, laporan BPK, penyampaian laporan dari DPD, atau juga dari angket, interpelasi, pansus, dan sebagainya. Jadi suatu rangkaian panjang dalam rangka fungsi pengawasan. Tidak bisa *ujug-ujug*, terus ada saja pendapat itu.

Kemudian DPR kalau sudah punya pendapat begitu, di paripurnakan. Setelah dua per tiga dari dua per tiga setuju maka dia menjadi pendapat DPR. Dan itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi segera akan menyidangkan ini dalam sebuah majelis persidangan. Dan kemudian akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Itu paling lambat dalam waktu 90 hari sudah ada keputusan. Setelah diterima permintaan itu dari DPR oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan memang bersalah atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat maka dewan menyampaikan pendapat itu kepada MPR melalui rapat paripurna DPR lebih dulu.

Dan MPR begitu menerima itu, itu harus bersidang dalam waktu 30 hari untuk membuat keputusan. Apakah Presiden itu akan diberhentikan atau tidak diberhentikan. Jadi tidak harus memberhentikan, berhenti atau tidak.

Korumnya adalah $\frac{3}{4}$ dan yang memutuskan itu minimum $\frac{2}{3}$. Ini maksudnya $\frac{3}{4}$ agar supaya yang bersidang itu tidak hanya anggota DPR. Sebab anggota DPR itu sudah $\frac{2}{3}$. Kalau misalnya hanya $\frac{2}{3}$ nanti DPR bisa sendirian memutuskan lagi, itu kurang *fair*.

Kemudian halaman berikutnya Pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.

Pasal 8. Nah, ini jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan. Ini adalah sesuatu yang selama ini kita praktekkan tapi lebih dipertegas dengan adanya kata-kata "diberhentikan".

Nah, kalau dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, itu dalam waktu 60 hari sesudah kekosongan itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru, dari dua usul yang diajukan oleh Presiden. Ini karena Presiden dan Wakil Presiden itu satu pasangan. Jadi tentunya Presidennya yang dalam hal ini aktif siapa yang dia inginkan jadi Wakil Presiden. Tentunya mempertimbangkan macam-macam lah itu, termasuk konfigurasi politik dan sebagainya.

Itulah alternatif satu dan dua ini. Kalau dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap bersama-sama, itu bagaimana? Ini ada alternatif, yang satu *triumvirat*, kita sudah tahu. Yang satu lagi itu di pelaksana tugas itu adalah Ketua DPR dan Ketua DPD, tapi hanya untuk selama 30 hari, untuk menyelenggarakan sidang istimewa MPR untuk memilih pasangan baru dari partai pemenang yang dulu, pada pemilu yang membentuk MPR itu.

Kemudian Pasal 11. Ini adalah sebenarnya apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, yang mengatur perjanjian dengan negara lain. Sekarang oleh karena perkembangan dunia internasional sedemikian rupa, bisa saja perjanjian dengan IMF atau dengan WTO, atau dengan badan-badan internasional lainnya menyebabkan harus ada perubahan undang-undang di dalam negeri atau menyebabkan hal-hal yang sangat berat bagi..., atau membebani rakyat, itu harus dengan persetujuan DPR.

Tetapi persisnya sampai di mana karena juga ada hal-hal yang bersifat lebih teknis, administratif, dan sebagainya, itu akan diatur dengan undang-undang. Jadi oleh DPR bersama-sama Pemerintah nanti membuat undang-undangnya.

Mengenai DPA. Itu ada dua alternatif.

Ada yang menginginkan supaya badan penasehatnya tetap tapi tidak lagi disebut sebagai DPA. Karena kesannya kalau judulnya begitu itu menjadi lembaga tinggi tersendiri. Tapi dia betul-betul ada badan penasehat dan Presiden saja yang menentukan maunya, siapa yang dia..., beliau ingin menjadi penasehat yang beliau perlu dengar.

Jadi tidak mendengarkan nasehat, harus mendengar nasehat dari orang yang memang bukan diinginkan oleh dia untuk memberikan nasehat kepada dirinya. Dan ini adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif. Jadi mestinya adalah dalam rumpun itu.

Tapi ada yang mengatakan alternatif dua dipertahankan dengan rumusan bahwa ini memang penasehat belaka. Dan ini adalah anggotanya diusulkan oleh DPR dan DPD. Tetapi yang memutuskan, yang mengangkat siapa yang diinginkan adalah Presiden.

Mengenai pasal-pasal selanjutnya, tidak ada perubahan apa-apa. Terus. Kementerian negara tidak ada perubahan apa-apa, pemerintahan daerah tidak ada, DPR tidak ada.

Kemudian adalah..., kementerian ada pada Pasal 17 Ayat (4). Pasal 17 Ayat (4). Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Artinya ada *rule of the games* yang disepakati dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan Pemerintah bagaimana baiknya. Mungkin akan dikatakan minimum harus ada departemen yang mengurus ini, ini, ini. Dalam rangka otonomi barangkali yang ini, ini, ini. Tidak perlu lagi begitu itu, tapi ada *rule of the games*, sehingga walaupun di satu pihak Presiden tetap mempunyai diskresi, ruang untuk membuat kebijakan tentang hal ini, tapi ada hal-hal yang dasar sehingga untuk tidak terlalu terjadi perubahan-perubahan mendadak yang akibatnya banyak sekali terhadap kepegawaian dan sebagainya. Tetapi itu tidak setiap kali mau, lantas ada rundingan-rundingan, tidak. Ada undang-undang yang secara jelas menjadi acuan.

Berikutnya adalah mengenai..., halaman 12 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini adalah bukan untuk mewakili daerah, dalam arti kata daerah mempunyai kedaulatan. Tetapi adalah dalam rangka kedaulatan ada di tangan rakyat. Keanekaragaman kita, kemajemukan kita, potensi-potensi yang begitu besar, kearifan-kearifan, itu yang ingin diserap masuk ke dalam proses politik nasional. Sehingga seluruh daerah, apakah daerah kaya, miskin, jauh, dekat, itu mempunyai wadah mereka bersama dalam suatu wadah nasional. Wadah milik perangkat nasional, bukan perangkat daerah.

Di sini, pada Pasal 22D kita lihat bahwa dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu.

Kemudian dapat ikut membahas rancangan undang-undang tertentu. Tetapi untuk yang lain-lain seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pajak itu memberi pertimbangan.

Tapi sepanjang itu menyangkut hubungan pusat daerah, keuangan pusat dan daerah, dan sejenis-sejenis itu, itu DPD ikut membahas.

Tapi ini kita kaitkan dengan pasal yang sudah baku bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan DPR. Jadi ini adalah *anex*, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Jadi kekuasaan DPD tidak ada di dalam membentuk undang-undang.

Mengenai pemilihan umum, 22E. Ini biasa, yaitu dasarnya langsung, umum, artinya semua harus ikut. Tidak diwakilkan waktu membuat pilihan, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Jadi partai bisa mengajukan, kelompok masyarakat bisa mengajukan, satuan-satuan tertentu bisa mengajukan. Tetapi begitu dia maju, dia perorangan. Karena perorangan ini adalah untuk menyuarakan kekhasan daerah. Bukan lagi menyuarakan jumlah suara-suara politik. Jadi nanti ini menggambarkan keaneka ragam wilayah kita yang begitu kaya, dan juga keanekaragaman golongan di masyarakat. Idenya begitu.

Dalam hal keuangan, pada Bab VIII. Yang menonjol adalah bahwa ada suatu kesan di sini, APBN itu bukan sekedar wujud pengelolaan keuangan negara. Tetapi juga adalah untuk bertanggung jawab bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dilakukan secara terbuka.

Jadi bukan sekedar memberikan pertimbangannya, tetapi bersama-sama mereka menggodok pertimbangannya apa. Baik dari daerah yang kaya maupun daerah yang miskin, daerah yang banyak penduduknya, daerah yang sedikit penduduknya. Itu harus mencari apa yang mereka akan rekomendasikan ke dalam penyusunan APBN itu.

Mengenai Pasal 23A tidak ada masalah.

Pasal 23B ini, ini Rupiah atau apakah harus disebut Rupiah dan sebagainya. Barangkali ini hal-hal yang masih alternatif.

23C, biasa.

23D mengenai bank sentral. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang perbedaannya apakah keindependennya ini bagaimana, mau diatur. Apakah perlu di Undang-Undang Dasar dengan segala implikasinya dan komplikasinya barangkali, tetapi apakah yang satu kalau sudah disebut bank sentral artinya fungsi utamanya itu begini, begini, begini.... Ada ruang gerak tersendiri tapi dia tentu bagaimanapun juga interdependen terhadap keseluruhan pemerintah. Dia adalah bagian daripada pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang sudah ditentukan. Jadi bukan punya tujuan nasional yang diinterpretasikan secara terlepas, tersendiri.

Nah, berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Ini adalah sebenarnya diwarisi dari naskah asli penjelasan. Fungsi mungkin yang dikenal pada waktu itu tentang bank sirkulasi. Tapi fungsi utama bank sentralnya itu nanti dirasa dicukupkan dengan nama bank sentral saja.

Mengenai BPK. Di sini sebenarnya kalau dibandingkan dengan naskah asli, dia dijadikan secara khusus lebih ditegaskan BPK itu sebagai suatu pemeriksa keuangan. Dan ini diusulkan jelas bahwa ini adalah satu, walaupun tidak ditulis, inilah satu-satunya badan pemeriksa eksternal yang bisa memberikan opini. Jadi kalau pemerintah mempunyai lagi badan-badan pemeriksa, itu adalah intern. Tetapi yang bisa memberi opini adalah ini.

Di sini suatu tapi waktu perkembangan berikutnya memang di sini sudah menjadi satu. Maaf..., itu mungkin masih salah ketik, satu. Ya satu maksudnya. Jadi itu salah pengetikan.

Jadi kemudian hasilnya itu ditegaskan diberikan kepada siapa? Karena tadi DPR memang pengawasan, DPR ya diberikan DPR. Tapi diberikan kepada DPRD I, karena dia juga punya di tiap-tiap propinsi.

Dia diberikan juga kepada DPD karena ada pengawasan-pengawasan tertentu misalnya yang menyangkut masalah hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan itu

imperatif Undang-Undang Dasar mengatakan itu harus ditindaklanjuti, sesuai dengan undang-undang.

Mengenai anggota, biasa. Pimpinan, ini dipilih dari dan oleh. Jadi mereka sendiri lah yang *milih*, dan Presiden itu tinggal meresmikan saja.

Jadi Pasal 23G mengatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara, tapi sekarang dia akan punya di tiap-tiap propinsi. Misalnya dikatakan di tiap propinsi, misalnya kalau di Kalimantan Timur barangkali tidak di Samarinda, barangkali di Balikpapan, tapi di propinsi.

Kekuasaan kehakiman, ini adalah sesuatu yang sudah sangat bersih, gitu. Bisa disepakati oleh seluruh fraksi. Jadi menegaskan tentang kekuasaan yang merdeka. Dan juga bahwa ada penyelenggaraan kekuasaan itu dilakukan oleh MA dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi kita melihat bahwa dalam rumpun kekuasaan kehakiman ada MA dan ada MK. Dalam rumpun kekuasaan legislatif, ya secara populer ini, itu ada DPR, ada juga BPK, ada juga DPD. Dalam rumpun kekuasaan eksekutif ada Presiden, dan ada juga DPA, begitu.

Kemudian MA, berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan juga untuk *toetsing recht*. Dan di sini berbeda dengan di buku coklat, kalau diingat di buku coklat ini berbeda pengelompokkannya. Kalau di buku coklat masih terpisah-pisah, isinya sama. Tapi di sini dikelompokkan lebih dulu diselesaikan Mahkamah Agung, kemudian komisi yudisial karena berkaitan dengan masalah bagaimana rekrutmen hakim-hakim. Baru kemudian Mahkamah Konstitusi.

Yang menonjol di sini adalah bahwa calon-calon itu diusulkan oleh komisi yudisial, jadi tidak begitu saja. Ada jelas lah semacam lembaga rekrutmennya. Juga yang menonjol di sini adalah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, jadi Presiden itu meresmikan.

Sedangkan komisi yudisial pada 24B, itu berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, mempunyai wewenang lain dalam rangka..., begitu ya. Jadi sekaligus dia dalam rekrutmen dan juga adalah semacam dewan kehormatan bagi para hakim.

Pasal 24C. Ini Mahkamah Konstitusi khususnya bagi negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem perundang-undangannya, ada suatu mahkamah untuk menguji *constitutionality* daripada *law*.

Kemudian juga memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi setiap lembaga negara, itu bukan hanya lembaga tinggi, lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu penggunaannya itu bisa menjadi suatu..., diuji oleh memutuskan..., kalau ada *dispute* maksudnya, *dispute of competent*, itu oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Ayat (2), ini sambungannya dengan *impeachment process* yang kita bicarakan di depan. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dalam buku coklat itu pendapat hukum, tapi di sini putusan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi. Jadi tiga diajukan oleh Presiden, tiga diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga diajukan oleh DPR. Final di tempat masing-masing, tinggal diresmikan.

Demikian secara ringkas dan menyeluruh penjelasan-penjelasan tentang materi ini. Kemudian pindah *versnelling* sebentar, mengenai pembahasan komisi konstitusi yang begitu hidup dan beragam di sini, memang sulit juga untuk persisnya ini apa begitu.

Jadi kita mengatakan bahwa Komisi A itu memang belum menyepakati secara bulat mengenai gagasan apakah komisi konstitusi atau panitia nasional. Itu mengenai status, kewenangan, pembentukan, keanggotaan, masa kerja, dan sebagainya.

Jadi berkaitan dengan itu, itu Komisi A berpendapat masalah ini diserahkan kepada Badan Pekerja untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk mencari kemungkinan untuk membentuk badan-badan dalam rangka menyelesaikan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ini ada catatan atas rumusan yang itu tadi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan keberatan, karena dianggap kesepakatan Komisi A atau tim perumus itu dinilai tidak cukup tegas.

Demikian..., kemudian mengenai..., selanjutnya mengenai tentu saja Tap IX/MPR/2000 yang masih berlaku sampai 2002 itu perlu ada *updating* karena lampirannya itu sudah berubah. Yaitu bahan-bahan bahasan dengan adanya pembahasan amendemen sekarang ini.

Demikian ibu dan bapak sekalian. Dan barangkali dari pencerahan-pencerahan itu kami persilakan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Dan kami akan mendaftarkan.

40. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi pimpinan. Interupsi!

Kami menerima edaran yaitu satu lembar. Mengenai Bab II, Permusyawaratan Rakyat. Apakah ini lampiran daripada hasil tim perumus ataukah berdiri sendiri? Tadi dibagikan oleh Sekretariat, ingin tanya saja.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, itu begini. Itu ada satu dari tim perumus dan dari pimpinan fraksi-fraksi. Dari berbagai alternatif yang ada di sini dan berbagai posisi yang ada di sini, itu kalau pengambilan putusnya berdasarkan *voting*, tentunya kita berbicara tentang suatu sistem yang utuh. Maka ada dua paket yang mewakili pendapat-pendapat yang ada di sini dalam satu kesatuan yang utuh, jadi lengkap. Mulai dari Bab I, Bab II, III, IV, V, VI, VIII, IX. Itu paketnya ada dua. Kalau itu yang menjadi cara pengambilan putusan di paripurna. Kan ada cara pengambilan putusan lain.

Itu..., posisi misalnya partai A, tentunya posisi pada Bab I berkaitan dengan posisi Bab II, berkaitan dengan posisi Bab III, tidak lepas-lepas. Demikian juga posisi partai B. Sehingga kalau ada satu amendemen dilakukan jangan kepalanya kepala burung, badannya badan singa, kakinya kaki kuda. Larinya cepat, tapi kepalanya burung mau terbang enggak bisa. Jadi itu yang sebabnya maka diadakan pengelompokkan.

Kemudian bapak-ibu terima lembaran yang terlepas itu, karena ada pengetikan yang salah pada halaman 17. Halaman 17 itu sebetulnya halaman tersendiri, lepas. Dan posisinya itu yang kanan pada halaman 17, pada paket rumusan itu halaman 17 itu yang kanan, justru miliknya yang kiri, begitu. Paketnya itu paketnya yang kiri.

Oleh karena itu diubah, diperbaiki, sehingga posisinya itu, ya memang miliknya yang kiri, miliknya paket kiri, begitu. Tetapi ini bukan untuk halaman 17. ini adalah sesuatu yang kalau, *if and only if*, pengambilan keputusan dilakukan dengan *voting*, ini diselesaikan lebih dulu, yang lembaran terlepas itu. Baru disusul dengan paket yang lengkap.

Saya rasa paket itu tidak usah kami jelaskan, isinya sama dengan ini. Itu hanya untuk mengelompokkannya di dalam satu kesatuan varian. Sehingga bisa ditawarkan

secara utuh kepada paripurna, kalau paripurna menghendaki memang begitu lah cara pengambilan putusan.

42. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya, Ketua. Klarifikasi sejalan dengan pertanyaan Pak Pataniari. Kami justru mempertanyakan kenapa di pindah kanan ke kiri ini. Sebab dalam alur, dalam daftar yang halaman 17 di sini, memang telah kami sosialisasikan kepada teman-teman fraksi, memang seperti itu. Sekarang lembar lepas kok diubah. Jadi....

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi itu maksudnya ada dua alternatif.

44. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya maksudnya tahu....

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya itu tidak sama sekali, itu tidak ada..., tidak bersambung dengan 16.

46. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi posisinya jangan dipindah. Kalau mau ya dibagi di atas bawah saja, jangan samping kiri begini. Sebab mempengaruhi....

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

OK, OK. Karena memang itu, apapun yang diputuskan itu menjadi milik baik ke kiri, baik kanan. Jadi itu, saya agak keliru menjelaskan tadi. Jadi halaman 17 itu, halamannya tidak ada. Nomor halaman 17 tidak ada. Jadi lepas sendirian dan duluan. Nanti kalau misal..., ini lagi-lagi, kalau misalnya *voting*, cara *ngambil* putusan, pemungutan suara, kita akan menentukan apakah yang kiri atau yang kanan, atau yang atas, atau yang bawah, gitu ya. Kalau keputusannya salah satu, tentu ada putusannya. A, itu menjadi milik paket kiri, dan juga menjadi milik paket kanan, *gitu*. Begitu Pak ya, sudah cukup ya?

48. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Interupsi... oh masih telepon. Interupsi pimpinan!

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan. Saya mau matikan dulu.

50. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih pimpinan. Jadi tadi pimpinan menyampaikan mekanisme. Jadi, karena tadi sudah menjelaskan putusan tim perumus, jadi saya mohon perlu penjelasan bahwa mengenai *voting*. Jadi kaitan-kaitan apakah memang ada paket atau tidak ada paket, begitu. Jadi mana yang terganggu, begitu. Karena saya lihat tadi memang di situ masih banyak alternatif juga. Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di dalam paket itu ada alternatif *kan*. Jadi kalau ini yang laporan yang saya pakai sebagai tadi ini, ini yang ditayangkan, ini bahan untuk melaporkan. Di sana ada alternatif-alternatif. Begitu masuk untuk kalau memang mau *voting* maka dia menjadi paket. Paket itu sudah kelihatan, alternatif ini milik siapa? Itu sudah dipisah, dipilah-pilah dan dikelompokkan.

Sedangkan kalau di dalam misalnya bapak perhatikan halaman delapan..., halaman lima dan enam, di setiap paket itu ada alternatif. Sama kiri dan kanan

alternatif. Artinya ini kalau *divoting*, siapapun yang menang, artinya ayat ini atau pasal ini adalah di *postpone*, memerlukan pembahasan lebih lanjut pada periode berikut, artinya itu.

Demikian juga pada misalnya pada halaman 13, Pasal 23B kalau menggunakan paket-paket di situ ada alternatif yang sama di kiri dan di kanan masing-masing ada alternatif 1, alternatif 2. Itu artinya kalau salah satu dipilih tetap ini alternatif untuk dibahas lebih lanjut.

Baiklah, barangkali kami buka saja....

52. Pembicara : Mohammad Assegaf (F-UG)

Interupsi sebentar saudara Pimpinan.

Saya ingin mengusulkan supaya praktis dan pembicaraan tidak bertele-tele. Pasal-pasal yang masih alternatif itu sebaiknya ditinggalkan saja pembicaraannya. Karena kalau itu ditawarkan lagi nanti akan mengundang, akan menjadi mentah lagi, masing-masing akan mengadu argumentasi. Karena semua alasan-alasan dalam dua hari ini telah kita dengar dan hasilnya tetap alternatif.

Jadi saya ingin melalui Pimpinan ditawarkan kepada *floor* ini supaya alternatif ini ditinggalkan saja dan kita membicarakan hal yang lebih praktis.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

54. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Interupsi Pimpinan!

Barangkali begini, yang tidak punya alternatif supaya kita sahkan saja dulu. Nanti kemudian itu masalah yang ada alternatifnya. Jadi pasal-pasal yang tidak ada alternatif yang sudah disepakati, *ditoki* saja palu.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita itu tidak mengesahkan di sini Pak. Itu kita akan bawa ke Paripurna. Dan seperti tadi kami katakan satu pasal walaupun tidak ada alternatif itu berkaitan dengan pasal lain mungkin itu ada alternatifnya begitu.

Jadi tapi memang betul apa yang dikatakan Pak Assegaf, kalau untuk mencoba untuk mempertemukan lagi alternatif di dalam pembahasan ini, itu kita sudah membahasnya beberapa hari, kawan-kawan BP membahasnya satu setengah tahun ya begitu-begitulah jadinya.

Ada hal-hal yang memang bisa diketemukan, ada hal-hal yang katanya sampai kapanpun ya begitu terus seperti rel kereta api tidak ketemu-ketemu. Jadi menurut Pak Assegaf hal-hal yang sudah kereta api begini itu, ya sudah lah, jadi begitu.

Apakah tidak lebih baik saya buka sajalah kesempatan. Jadi sekalian sampaikanlah hal-hal itu, tapi saya akan mencoba proporsional secara kualitatif, begitu.

Itu bukan interupsi Pak, itu mendaftar. Tolong disebut fraksinya supaya saya tahu mencoba adil begitu, Sanusi tadi dari fraksi apa, Pak Dimiyati dari Fraksi PDIP, Pak Edi Swasono dari UG, Suwitno Adi, Soemitro dari F-KKI, Amin Aryoso dari F-PDIP, Hartono Mardjono dari F-PDU, Matondang, tapi nanti saya akan *stream line* kembali Pak, saya akan *anukan* kembali jadi tidak berarti sekaligus, Baharuddin Aritonang F-PG, Pak Marjin F-PDIP, Nursyahbani F-UG, Ishak Latuconsina F-TNI, Syaifullah Adnawi dari F-KB, Santoso dari F-UG, Wakari dari F-UG, ini saya daftar ini bukan sudah sendirinya

akan saya beri kesempatan Pak. Ibu Marwah Daud kok suaranya laki-laki dan beda-beda itu gimana sih.

Ya ini F-UG 1, 2, 3, 4, 5. F-PDIP 1, 2, 3, 4. Reformasi 1,2. TNI 1, 2. F-KKI 1. F-KB 1. Kayaknya adil ya. Kalau Asegaf dari F-UG saya rasa sudah dari tadi saya catat Pak. Happy Bone dari F-PG ada 1, 2, 3. Pak Baharudin, kemudian dari tolong Pak kadang-kadang saya lupa namanya, Arif Mudatsir dari F-PPP. Tolong Pak saya kadang lupa nama partai. Oh Arief Mudatsir. Dari F-PPP ini satu, walaupun satu tapi cukup *gitu* yah.

Baik, jadi para pembicara adalah Pak Sanusi dari Fraksi Reformasi, Dimiyati dari F-PDI, Pak Edi Swasono F-UG, Pak Suwignya Adi dari F-TNI, Pak Soemitro dari F-KKI, Pak Amien Aryoso dari F-PDIP, Pak Hartono dari F-PDU, Pak Matondang dari F-PDIP, Pak Baharuddin dari Fraksi Golkar, Pak Madjid dari F-PDIP, Ibu Nursyahbani dari F-UG, Pak Ishak dari F-TNI, Pak Syaifullah dari F-KB, Ibu Marwah dari Golkar, Pak Santoso dari F-UG, Pak Wakari dari F-UG, Pak Luthfi dari Fraksi Reformasi, Pak Assegaf dari Fraksi Utusan Golongan, Pak Happy Bone dari Fraksi PG, Pak Arief Mudatsir dari F-PPP. Satu, dua tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, Pak Madjid itu nomor sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Waktunya kami berikan tiga menit waktu baik...

56. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Pak Agun tadi memberikan amanah, supaya minta....

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi tiga, ini sudah empat, berkembang lagi jadi lima. Pak Agun, terakhir Pak Agun. Kami akan berikan waktu dan sekali lagi beri, kami mohon diberi kewenangan untuk menjadi *Time Keeper*, tiga menit.

Kami persilakan Pak Sanusi dari Fraksi Reformasi dan silakan untuk menanggapi semuanya, silakan Pak Sanusi.

58. Pembicara : Sanusi Tambunan (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya ingin ditayangkan halaman tujuh. Saya bertanya apakah kalau sudah disetujui bisa diperbaiki ayatnya. Dalam keterangan saya untuk Pasal 6 waktu diskusi beberapa hari yang lalu, kami dari Ikatan Dokter Indonesia itu mendapat suatu ujian masalah kesehatan Presiden Soeharto maupun masalah kesehatan Gus Dur. Maka kami Ingin agar ada payung di Undang-Undang Dasar yang secara eksplisit tentang apa namanya..., calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini, dan juga di DPR sekarang sedang dirancang, dikaji, rancangan undang-undang lembaga kepresidenan.

Jadi kami merasa bahwa istilah sehat sesudah di alinea pertama di halaman tujuh itu, itu diselipkan sehat serta mampu secara rohani dan jasmani. Kalau itu disetujui saya kira langsung diperbaiki saja barangkali. Karena bagaimanapun ini kita juga secara internasional, WHO itu sudah memutuskan harus ada kata sehat ini.

Yang kedua dalam rangka mengamankan rambu-rambu masalah Otonomi Daerah, juga masalah kesehatan ini di Pasal 22D, saya waktu itu juga telah menyampaikan alasan untuk satu perkembangan satu negara itu indeks penentuan maju mundurnya satu negara itu adalah *Human Development Index*, dimana terdiri dari *income per capita*, pendidikan dan kesehatan.

Jadi kami ingin agar supaya ada keseimbangan antara yang terpusat maupun terotonomi. Di dalam Ayat (2) Pasal 22A itu, itu di samping sesudah pajak, pendidikan,

agama, dan kesehatan. Itu menjadi kajian kajian di daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diputuskan DPR Pusat. Itu saja dari saya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi terima kasih Pak. Jadi itu tadi ada informasi yang ingin kami sampaikan bahwa ada himbaun agar nanti waktu fraksi-fraksi berkumpul untuk memutakhirkan, itu supaya betul-betul menyerap aspirasi anggota yang berbicara begitu. Jadi ini kami catat Pak, terima kasih.

Berikutnya kami persilakan bapak Prof. Dimiyati Hartono.

60. Pembicara : Dimiyati Hartono (F-PDIP)

Saudara Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya ingin langsung pada butir-butirnya.

Pada Bab II alternatif dua halaman 6. Di sana tertulis mengenai masalah Majelis Perwakilan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa tugas Majelis dan Sidang Tahunan ini adalah untuk menyempurnakan undang-undang tidak untuk merombak undang-undang secara total apalagi merubah sebuah sistem yang sudah kita miliki.

Oleh karena itu introduksi tentang DPD ini menurut saya akan melahirkan sebuah entah *soft*, entah *strong*, entah *quasi* namanya, terjadinya bikameral di dalam lembaga legislatif. Dan kalau memang kita memilih bikameral, seluruh variabel bikameral itu harus kita penuhi. Tidak bisa bikameral satu potong, monokameral satu potong.

Oleh karena itu maka saya ingin usulkan agar masalah ini tidak dicantumkan. Kalau memang harus dicantumkan, cantumkanlah di sana kejelasan apa yang pernah kita lakukan misalnya. Kepada TNI, kita di masa yang akan datang kita persilakan untuk duduk lagi, dan TNI mau menerima kita baru mendorong dalam rangka demokratisasi. Kenapa tidak kita rombak misalnya Utusan Golongan, Utusan Daerah dan seluruhnya itu dipilih oleh rakyat, itu satu.

Butir kedua adalah Pasal 3 alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Garis Besar Haluan Negara. Saya kira ini yang harus dipertahankan karena Haluan Negara jangan diserahkan kepada Presiden. Presiden itu lima tahun sekali.

Kalau seperti contohnya Amerika, jangan dibandingkan. Masyarakat kita belum setingkat kemajuannya dengan Amerika. Bahayanya adalah maka program Presiden lima tahun itu bisa diteruskan oleh Presiden yang berikutnya, bisa tidak diteruskan oleh Presiden berikutnya. Sehingga Pembangunan Nasional tidak ada kontinuitasnya.

Kemudian pada halaman delapan Pasal 7B di sana bisa dikatakan bahwa *impeachment* itu, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya hanya *me-refer* di sini karena nanti saya akan kembalikan persoalan masalah konstitusi ini harus jelas, lebih dahulu status, tugas fungsi, dan tanggung jawab.

Kemudian pada halaman sembilan Pasal 8 alternatif 1 Ayat (3), yang dikatakan di sana "Dilaksanakan tugas Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama sama" saya kira ini bisa lebih cocok. Oleh karena memang Presiden dalam kapasitas pimpinan eksekutif".

Kemudian Pasal 11, saya sangat mendukung Ayat (2) dengan alasan pengalaman, halaman 10 ayat 11 maaf, mendukung perubahan ini. Oleh karena pengalaman ini lebih tiga dasawarsa hutang-hutang dalam negeri tidak pernah diberitahukan kepada DPR, tetapi akhirnya ketika terjadi keterpurukan di tanah air, rakyat yang harus memikul dan Dewan Perwakilan Rakyat juga harus memikirkannya.

Yang terakhir, masalah Pemilihan Umum halaman 13. Butir dua Pemilihan Umum diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira khusus mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini, apa ini tidak menimbulkan *overlap* dengan DPRD yang juga kita percaya mewakili Daerah. Kemudian ada wakil-wakil dari partai-partai politik, Utusan Golongan, Utusan Daerah yang akan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kalau idealnya nanti semua juga dipilih.

Yang terakhir mengenai Kekuasaan Kehakiman. Saya usulkan pada halaman 15 Pasal 24. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini harus saya usulkan untuk ditambahkan dalam sistem peradilan yang terpadu, dalam *integrated judiciary system*. Kalau itu kriminal dalam rangka *integrated criminal justice*. Hal ini nanti akan memberi tempat kepada lingkungan-lingkungan peradilan yang lain terutama lembaga atau badan peradilan lain. Untuk diingat bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya ada pada Mahkamah Agung tapi ada pada badan-badan lain.

Pasal terakhir mohon sedikit waktu untuk Pasal 24C halaman 16. Di sini terlihat sekali bahwa Mahkamah Konstitusi itu besar sekali kewenangannya, bisa membatalkan Undang-undang bahkan membubarkan Partai Politik. Nah, ini kewenangan yang diberi sedemikian besar. Posisinya itu hanya sebuah mahkamah yang berada di samping Mahkamah Agung.

Dua hal keberatan kami adalah satu, dia bukan kekuasaan kehakiman. Kalau bahasa dulu namanya itu *quasi rechtspraak* seperti mahkamah pelayaran ada, tidak berada di Mahkamah Agung. Itu bukan kekuasaan kehakiman. Yang bagus tempatkanlah pada bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga dia bisa membatalkan undang-undang memang lebih tinggi dari pembuatnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Dimiyati.

Berikutnya kami persilakan pembicara ketiga adalah Bapak Edi Swasono dari F-UG. Silakan, Pak.

62. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

Terima kasih.

Dengan tetap menghargai, kami bermaksud tetap menghargai usaha dari anda-anda sekalian yang semalam suntuk tidak selesai-selesai membahas ini, hasilnya akhirnya juga seperti ini, namun tetap kita hargai.

Mengenai Pasal 2 halaman 5, mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Itu tahu-tahu Dewan Perwakilan Daerah sudah berada di mana-mana. Jadi saya hanya mengingatkan perkataan Dewan Perwakilan Daerah yang belum dapat disetujui sudah menyusup ke mana-mana.

Sehingga andaikata kita tidak menyetujui Pasal 2 yang sifatnya bukan lagi amendemen, tetapi sifatnya sudah merubah sistem kenegaraan yang tidak mudah

untuk dapat kita setuju maka kita harus juga paham bahwa perkataan Dewan Perwakilan Daerah nanti juga akan hilang dimana-mana di berbagai Pasal.

Kedua, mengenai Pasal 3 halaman 6. Saya mendukung Prof. Dimiyati Hartono bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara. Saya kira ini penting tanpa itu maka yang terjadi..., tanpa itupun sudah dilanggar terus menerus dalam tiga Presiden terakhir ini maka saya kira itu harus dipertahankan.

Pasal 11 halaman 10, mengenai Pasal 11. Saya juga mendukung Saudara Dimiyati Hartono karena perkataan menyetujui adanya pinjaman luar negeri untuk mengurangi defisit anggaran belanja yang disetujui oleh DPR. Tidak otomatis Pemerintah boleh pinjam dengan bunga tinggi, boleh pinjam dengan syarat-syarat yang membebankan rakyat, dan lain-lain. Jadi tetap setiap pinjaman luar negeri DPR ikut memberikan suara dan ikut menentukan.

Demikian pula dengan perkataan yang sangat berbahaya yang namanya pemasukan privatisasi. Tidak berarti Menteri BUMN atau BPPN bisa *menjual* apa saja tanpa sepengetahuan DPR. Karena hal itu tidak bisa disebut prerogatif dari eksekutif, karena itu milik negara dan menyangkut kesejahteraan rakyat banyak. Dan itu aset negara yang sangat vital bagi kehidupan bangsa terutama generasi muda di masa mendatang.

Kemudian masih halaman 10 Pasal 16. Memang Dewan Pertimbangan Agung di beberapa saat yang lalu tempat untuk menampung para orang-orang yang memerlukan tempat, yang pensiunan dan lain-lain, yang kemudian ternyata kelakuannya tidak agung. Ya, tidak semuanya begitu tapi kebanyakan menjadi tidak agung. Malah bisa kadang-kadang menjadi satpam dari Kepala Negara.

Saya kira dengan adanya kasus-kasus yang memalukan di masa lampau, tidak berarti bahwa Indonesia tidak berkualitas untuk memiliki suatu dewan yang agung. Nah, oleh karena itu Dewan Pertimbangan Agung dipertahankan.

Yang terakhir, Pasal 23D, 14. Di dalam notulen yang disebarkan oleh Sekretariat, pembicaraan saya dua halaman mengenai hal ini tapi ternyata tidak dirubah tetap ada dalam kurung yang independen. Ini berarti bahwa memang tidak bisa diambil keputusan. Jadi mohon ditetapkan bahwa Komisi kita tidak bisa mengambil keputusan. Meskipun saya tetap mengatakan hati-hati dengan independensi. Karena paket kebijaksanaan ekonomi itu yang bertanggung jawab eksekutif.

Kita mendengar bagaimana pemerintahan Ibu Megawati kurang lebih dicerna di koran maupun di mana-mana, karena kebijaksanaan ekonomi. Padahal kebijaksanaan ekonominya Ibu Megawati antara lain tidak bisa berjalan dengan baik karena Bank Indonesia yang independen, yang bisa membuat *policy* moneter terlepas dari kebijaksanaan ekonomi dari pemerintah. Antara lain suku bunga yang jelas itu menghancurkan APBN kita karena dengan dinaikannya 1% suku bunga, menuntut bahwa pemerintah atau rakyat, maaf DPR atau rakyat dengan APBN itu akan harus membayar 2,3 milyar persatu kenaikan. Padahal kita mencari hutang saja susah.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Milyar dollar.

64. Pembicara : Sri Edi Swasono (F-UG)

2,3 minimal milyar US Dollar. Maaf, 2,3 trilyun, Saudara. Jadi ini saya koreksi. Jadi Bank Indonesia kalau independen lalu melaksanakan semacam, itu susah. Saya mencemaskan bahwa seorang Gubernur Bank Indonesia meskipun saya bukan orang PKB, itu maki-maki Gus Dur seperti begitu berani bertengkar dengan Gus Dur di

pengadilan dan menurut saya kurang pantas. Tetapi ketika *diplero'i* saja sama IMF, dia nurut dan kita yang celaka.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Edi Swasono. Berikutnya adalah Pak Suwignyo Adi dari F-TNI/Polri. Silakan, Pak.

66. Pembicara : Suwignyo Adi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan, dan yang kami hormati seluruh Anggota Komisi A.

Yang pertama saya akan menyoroiti tentang Bab VIIB, tentang Pemilihan Umum.

"Bahwa pemilihan umum itu adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat." Itu adalah yang paling utama.

Oleh karena itu, saya menyarankan Ayat (1) dituliskan bahwa pemilu adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat. Kemudian ayat-ayat berikutnya 1, 2, 3 menyesuaikan menjadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya.

Ayat (3) yang berbunyi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Mencermati masalah peserta pemilihan umum, itu bisa berarti partisipan atau kontestan. Kalau ini partisipan maka rumusan ini tidak benar, karena berarti hanya partai politik yang mempunyai hak. Padahal partisipan mempunyai hak untuk memilih, begitu.

Kalau peserta pemilihan umum ini artinya kontestan, ini juga kurang tepat rumusan ini. Saya mengerti bahwa kira-kira memang, intinya bahwa anggota DPR dan anggota DPRD adalah anggota partai politik yang dipilih dalam pemilihan Umum. Kenapa tidak dirumuskan begitu saja? Sehingga tidak menimbulkan suatu persepsi-persepsi yang cukup merancukan. Jadi saya menyarankan Ayat (3), anggota DPR dan anggota DPRD adalah anggota partai politik yang dipilih dalam Pemilihan Umum, yang memilih nanti setiap warga negara yang berhak.

Ayat (4) saya kira sama dengan Ayat (3) barangkali rumusannya harus diperbaiki.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan atau dari anggota partai politik yang dipilih dalam Pemilihan Umum. Itu dari Bab Pemilihan Umum.

Saya masuk ke Bab tentang..., Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Saya sangat senang bahwa kata penegakan hukum dihilangkan, karena memang di pasal-pasal nya tidak membicarakan tentang penegakan hukum.

Saya masuk pada Pasal 24 Ayat (2). Saya bukan ahli hukum tapi saya mencermati bahwa hukum itu akan berkembang. Bahwa hukum akan berkembang dan akan masuk kepada spesialisasi-spesialisasi. Saya menangkap di masyarakat masalah perselisihan ketenagakerjaan, masalah perburuhan, mereka tidak percaya lagi untuk masuk di dalam lingkungan peradilan umum.

Demikian juga barangkali nanti akan masalah praktek kedokteran, itu juga akan minta suatu peradilan tersendiri tidak masuk dalam Peradilan Umum. Kalau misalnya begini, membatasi, dan Peradilan Militer, Peradilan Hukum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, ini adalah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 14/1970 yang sudah diperbaiki oleh Undang-undang Nomor 35/1999 barangkali.

Oleh karena itu, untuk mengakomodasi adanya perkembangan hukum, saya menyarankan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan-badan Kehakiman menurut undang-undang.

Yang ketiga yang terakhir, masalah Dewan Perwakilan Daerah. Saya tidak perlu mengomentari lebih banyak lagi, tetapi saya sepeham dengan pendapat dengan Pak Dimiyati dan Pak Sri Edi Swasono.

Demikian, terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Suwignyo. Kami persilakan selanjutnya Pak Sumitro dari F-KKI.

68. Pembicara : F.X. Sumitro (F-KKI)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan anggota Dewan anggota Komisi yang saya hormati.

Kami berpendapat bahwa karena Perubahan Bab I, Bab II dan sekaligus Bab III sudah menyangkut tentang bentuk negara dan sistem kekuasaan pemerintahan negara, sifatnya sangat strategis yang dapat menentukan kehidupan masa depan bangsa dan negara. Maka sebaiknya kita harus bertanya pada rakyat terlebih dahulu, apakah hal ini perlu diubah artinya apakah bentuk negara ini memang perlu diubah, apakah sistem kekuasaan pemerintahan negara ini memang perlu diubah.

Jadi ini adalah yang mendirikan negara adalah rakyat bukan kita yang duduk di sini. Kita hanya mempunyai kekuasaan tertinggi tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang akan menentukan apakah itu akan dibentuk atau tidak, sehingga kita juga sekaligus tahu reformasi apakah sebetulnya yang dikehendaki oleh rakyat.

Dengan dasar pemikiran itu sebaiknya maka perubahan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, seharusnya ditangguhkan dan menunggu daripada kehendak keinginan rakyat melalui proses referendum. Satu-satunya untuk mendapat jawaban dan supaya kita tidak salah untuk melakukan adalah kita menyelenggarakan referendum bagaimana bentuk negara yang dikehendaki oleh rakyat. Apakah yang sudah 56 tahun ini akan kita ubah. Apakah sistem kekuasaan pemerintahan yang sudah berjalan 56 tahun berjalan ini akan diubah. Ini adalah wewenang sepenuhnya daripada rakyat.

Jadi sekali lagi seharusnya secara arif dan bijak karena masalah ini adalah sangat-sangat mendasar, hendaknya ini kita harus berhati-hati.

Kemudian mengenai Bab IV tentang DPA. Yaitu tetap dipertahankan dengan rumusan seperti yang lama.

Kemudian Bab V Kementrian Negara dengan alternatif 1, Pemerintah daerah hendaknya ditinjau kembali sebagai awal reformasi, bupati, gubernur dan walikota dilakukan dengan pemilihan langsung. Ini kalau kita mau mencoba bagaimana membangun negara kita ini menjadi bagus.

Tentang pemilihan umum. ini sangat berkaitan dengan Bab I, Bab II dan Bab III. Oleh karena itu dengan sendirinya kita tidak mungkin bahas. Karena apa, membahas undang-undang seperti yang dikatakan oleh Pimpinan tadi tidak bisa kepala burung badannya jadi onta, kakinya jadi kuda, mungkin mati tenggelam.

Kemudian mengenai Bab VII, Bab VIII mengenai hal Keuangan Negara. Menurut pendapat saya bahwa dengan justru dengan perubahan ini kita mengkerdulkan kewenangan daripada DPR. Karena apa? Di sini jelas.

Satu rancangan sekarang ini harus dibuat oleh Presiden, padahal sekarang sudah terbuka APBN itu kalau perlu DPR yang menyusun kok. Bahkan DPR sudah mau menyusun staf ahli suatu departemen sendiri, bagaimana menyusun APBN yang bagus karena rakyatlah yang mempunyai duit dan rakyat yang akan tentukan. Tapi kalau ini

kita justru menunggu rancangan Presiden lagi. Yang sekarang ini rancangan diobrak-abrik di APBN, di Panitia Anggaran.

Jadi sudah kita kembalikan, kita mau menjalankan kewenangan *budget* daripada DPR secara bagus, ini malah dirombak, saya jadi bingung. Oleh karena itu kalau saya tetap bertahan pada yang lama, bukan berarti itu saya mengkultuskan yang lama, memang kenyataannya itu memang benar. Saya harus katakan yang benar itu benar.

Kemudian mengenai Bank Indonesia. Kemarin saya mengatakan independensi Bank Indonesia itu adalah rekayasa konspirasi kekuatan ekonomi dari luar, IMF jelasnya. Karena apa? Untuk menutup kesalahan kebijakan IMF dalam rangka menghadapi krisis. Kita hancur. Indonesia hancur hanya dua sebab.

Pertama, penyimpangan Orde Baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang Dasarnya yang salah.

Yang kedua, adalah kebijakan yang diberikan IMF ditelan habis-habisan. Akhirnya kita terpuruk, utang dari dalam negeri dari tidak punya hutang sekarang 650 triliun.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon waktu diatur Pak.

70. Pembicara : FX. Sumitro (F-KKI)

Tolong Pak ini dihadapi. Ini masalah yang kita hadapi Pak. Kok malah di sini diangkat menjadi..., diangkat di dalam Undang-Undang Dasar diberikan ada yang usul independen. Ini negara di dalam dunia tidak ada bahwa bank sentral itu berdiri sendiri tidak di bawah pemerintah. Karena penanggung jawab keuangan negara adalah Presiden. Ia adalah pengelola aparat atau alat perlengkapan daripada pemerintah dalam menyelenggarakan bank sentral. Jadi tetap harus diwujudkan di dalam bentuk undang-undang yang sekarang harus direvisi.

Oleh karena itu saya kira saya menolak Bank Indonesia diatur di dalam pasal undang-undang tersebut.

Kemudian yang terakhir mengenai kekuasaan kehakiman saya mendukung Pak Dimiyati maupun yang saya katakan dari awal juga saya mendukung Pak Dimiyati maupun Pak Edi Swasono tadi. Bahwa kita harus pisahkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Itu secara jelas dan transparan, karena fungsi dan tanggung jawabnya berbeda. Kita harus pisahkan masing-masing harus menjadi Bab sendiri. Kembali, fungsi lembaga atau Mahkamah Konstitusi itu sendiri sangat berat dan sangat tinggi. Oleh karena itu harus kita tempatkan pada posisi yang wajar.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Sumitro.

Berikutnya, kami persilakan Pak Amin Aryoso dari Fraksi PDI Perjuangan.

72. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-saudara Komisi II yang saya hormati, Komisi A maaf.

Kalau kita pelajari konsep yang sekarang kita bahas, sebetulnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

Yaitu bagian yang kecenderungannya sudah ada titik temu, dan kedua yang kecenderungannya itu terdapat perbedaan-perbedaan yang nampaknya juga sulit untuk dipertemukan. Oleh karena itu ada alternatif-alternatif.

Oleh karena itu saya mengusulkan kalau bisa yang sudah ada pendekatan-pendekatan itulah yang kira-kira bisa kita rumuskan bersama sedangkan yang belum terdapat persesuaian, itu bisa ditunda.

Dalam hubungan ini misalnya mengenai Pasal 2 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Ini memang tadi juga sudah dibahas bahwa perubahan masuknya, diintrodukirnya DPD, ini menjadikan suatu masalah baru. Sistem dan struktur akhir diintrodukirnya Dewan Perwakilan Daerah ini, menjadikan suatu masalah baru sistem dan struktur ketatanegaraan itu berubah. Untuk itu tadi diusulkan oleh Pak Mitro supaya ini tanya dulu kepada rakyat, dari Sabang sampai Merauke, apakah memang ini diperlukan. Jadi saya kira demokrasi memang demikian.

Oleh karena itu saya mengusulkan masalah-masalah seperti ini, ditunda pembicaraannya. Sedangkan hal-hal yang sudah bisa diterima, misalnya mengenai Mahkamah Konstitusi, itu saya kira prinsipnya memang sudah bisa diterima. Hanya tempatnya itu yang perlu dicarikan tempat yang proporsional. Karena kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi ini luar biasa. Dia bisa *me-review* atau membatalkan undang-undang yang merupakan produk politik dari DPR plus Presiden.

Jadi produk politik DPR dan Presiden, ini bisa *direview* oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kalau tempatnya satu level, atau tempatnya ditempatkan di Mahkamah Agung, saya kira ini tidak proporsional. Oleh karena itu sebaiknya ini di tempatkan tersendiri dan dibuat pasal tersendiri. Itu mengenai Mahkamah Konstitusi.

Kemudian mengenai Bank Indonesia. Saya juga sependapat dengan pembicara terdahulu, Bank Indonesia ini jangan dilepaskan keterkaitan dan komitmennya kepada Pemerintah ataupun eksekutif, karena ini adalah bagian dari eksekutif. Sekarang memang ada kecenderungan dilepaskan dari eksekutif, tapi *committed* terhadap apa yang tadi disinggung oleh pembicara terdahulu, *committed* kepada institusi dari luar disebut-disebut IMF misalnya.

Kalau begini sebetulnya keterpurukan ekonomi selama ini, justru antara lain memang disebabkan salah menempatkan Bank Indonesia ini, sehingga pertanggungjawabannya pun tidak bisa diminta secara *public accountability* oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu saya mengusulkan independensi ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi cukup diatur di Undang-Undang Pembentukan Bank Indonesia dan dijelaskan independensinya itu di bidang apa? Kalau ini tidak jelas maka tadi sudah disinggung-singgung, itu seperti negara dalam negara.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktu Pak, silakan.

74. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Demikian juga mengenai kejaksaan, yang itu merupakan tadi disinggung sebagai *integrated judicial system* itu. Sebaiknya mengenai kemandiriannya, independensinya, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Cukup institusinya juga tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, cukup fungsinya saja.

Sekian Saudara, karena waktunya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Amin Aryoso.

Berikutnya kami persilakan Pak Hartono Mardjono. Silakan Pak.

76. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi A yang kami hormati.

Saya tidak akan bicara detail Pak, saya ingin bicara secara makro.

Pertama, karena tugas kita ini adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memang idealnya mengubah atau menyusun sebuah Undang-Undang Dasar, seyogyanya kita lebih dahulu bersepakat tentang *grand design* dari cita-cita kita, di dalam melakukan penataan kembali dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Kita ini sampai hari ini belum punya *grand design* yang sudah disepakati oleh semua anggota pembentuk Undang-Undang Dasar.

Akibatnya, kita bekerja secara parsial. Dengan parsial ini maka timbullah berbagai gagasan tentang pembentukan pasal-pasal tertentu yang tidak ada..., mungkin tidak terkait atau berbeda dengan *grand design* yang kita sepakati bersama.

Satu hal yang saya ingin memohon perhatian dari semua. Bahwa di samping cita-cita kita melakukan reformasi, itu bukan sekedar mengubah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Edi Swasono. Bisa, kita juga melakukan penataan kembali.

Karena kita sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 selama ini, begitu banyak mengandung kekurangjelasan, kekurangtegasan, kerancuan, bahkan ada beberapa pasal-pasal yang satu sama lain juga saling bertentangan. Nah, di sinilah tekad reformasi kita. Namun karena kita tidak punya *grand design* yang sudah lebih dahulu kita sepakati bersama maka di sini kita banyak berbeda atau terjadi hal-hal yang prinsipil.

Satu hal yang saya ingin memohon perhatian kita semua, adalah berkaitan dengan cita-cita yang pada hakekatnya sudah kita sepakati bersama. Yaitu membangun sebuah pemerintahan presidensiil. Konsekuensi dari ini adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tekad ini sudah sama pada semua fraksi, namun ketika putaran pertama pemilihan paket Presiden, Wakil Presiden ini, tidak menghasilkan sesuatu yang kita sepakati bersama, ini lalu timbul ada dua alternatif.

Nah, Saudara-saudara sekalian.

Saya ingin mengingatkan bahaya alternatif yang kedua ini. Dua alternatif ini. Kalau putaran kedua itu dikembalikan kepada MPR, apabila yang dipilih rakyat, katakanlah lebih banyak berkaitan dengan..., lebih banyak nomor satu, katakanlah rakyat memilih Paket A. Kemudian yang nomor dua adalah Paket B. Ketika dikembalikan kepada MPR, MPR ternyata memilih Paket B, ini bisa dibayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kami mohon, kami mengajukan *appeal*, kepada Saudara-saudara kami yang ada, yang dari fraksi yang mengusulkan, cobalah dipertimbangkan baik-baik. Apalagi..., apabila....

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon maaf, mengingatkan waktu supaya diatur lebih baik.

78. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Apalagi, apabila pengambilan keputusan nanti di dalam satu paket, paket, begitu. Jadi satu saja keganjal, berarti MPR akan gagal mengambil keputusan. Paling tidak gagal dalam satu paket yang akan dipilih. Padahal di antara paket itu ada pasal-pasal yang

sudah disepakati bersama. Dan apa yang terjadi mudah-mudahan sudah kita pertimbangkan bersama *lah* bagaimana reaksi masyarakat.

Demikian Saudara Ketua, sekali lagi kami mohon perhatian kita bersama.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hartono Mardjono.

Berikutnya kami persilakan Pak Azmir Matondang. Silakan.

80. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ketua.

Rekan-rekan Anggota Komisi A yang saya hormati.

Saya menyimak dan mempersoalkan Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam Pasal 3 Ayat (1). Saya bacakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar". Saya mengusulkan agar "mengubah dan" dihapuskan. Jadi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar".

Mengapa? Karena pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 Ayat (1), "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya dua per tiga daripada jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir." Jadi mengubah itu sudah ada di dalam satu bab dan pasal sebelum kita membahas di dalam rangka kerja Komisi A pada saat sekarang. Sekali lagi "mengubah dan" mohon dihapus.

Sekian, terima kasih.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Matondang, yang..., satu-satunya yang menggunakan waktu lebih kurang dari tiga menit.

Berikutnya kami persilakan Pak Baharuddin Aritonang. Silakan.

82. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Pimpinan Sidang yang saya hormati.

Sesungguhnya saya terima kasih kepada Saudara Pimpinan karena dengan demokratis memberikan kesempatan untuk kita kemudian mengevaluasi semua materi yang sudah dirumuskan. Betapapun sesungguhnya materi yang dirumuskan ini adalah berasal daripada pikiran-pikiran yang berkembang dari kemarin dalam Sidang Tahunan ini. Dan sesungguhnya bahkan jauh sebelumnya. Kalau memang mekanisme fraksi jalan, saya melihatnya demikian. Karena bagaimanapun Badan Pekerja MPR itu terdiri daripada fraksi-fraksi. Dan tentu kalau fraksi-fraksi juga, sebagaimana juga yang sudah diatur oleh Tatib.

Bapak-Ibu sekalian. Fraksi-fraksi juga tentu membawa materi yang berasal dari anggota dan kemudian juga disusul disosialisasikan kembali kepada anggota. Karena itu saya tadi katakan mengingatkan saya terima kasih kepada Pimpinan, betapapun sesungguhnya mekanisme itu sudah jalan, masih terbuka peluang bagi kita untuk mengevaluasinya. Itu yang pertama.

Saudara-saudara sekalian. Kemudian, karena dengan mekanisme seperti itu sesungguhnya, materi-materi ini saya melihat sesungguhnya sudah cukup bagus dan lengkap daripada usaha-usaha yang kita lakukan.

Barangkali memang ada hal-hal yang mungkin hal-hal baru sesuai dengan semangat reformasi. Saya terus terang saya catat tadi memang agak generasi ini memang agak berbeda. Jadi memang mungkin agak kaget Pak Hartono, Pak Dimiyati, Pak Sumitro, saya kemudian bercermin, *oh* ya memang generasinya berbeda.

Bapak-ibu sekalian. Saya mohon maaf ini para orang tua karena memang, sistem pemilihan Presiden langsung tentu berbeda dengan kemudian yang apa kita kenal selama ini. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, bikameral, dan seterusnya. Mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin menyebabkan persoalan. Tetapi itupun sesungguhnya itu pun sudah kita tampung.

Persoalannya sekarang karena materi-materi ini kemudian sudah masuk dan sudah kita ulas, barangkali dengan kearifan kita saya mengusulkan mungkin lebih bagus kita serahkan saja nanti ke paripurna untuk kemudian kita pilih. Kalau kita ulas terus akan kembali begitu-begitu saja persoalannya.

Ini yang ingin saya berikan catatan-catatan bapak, kalau memang kemudian juga, ini juga barangkali membuat semangat baru sesuai semangat reformasi. Kalau di paripurnapun terjadi perbenturan pemikiran seperti itu, kita tidak perlu untuk menghindari *voting*, pemungutan suara, kenapa tidak. Dan itu juga diatur walaupun selama ini sesungguhnya, selama ini berpuluh-puluh tahun kemudian jarang kita lakukan.

Dan itu juga barangkali akan membuat hal yang baru, untuk barangkali yang mengalami pengalaman-pengalaman lama. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 juga memberi peluang untuk itu. Barangkali itu yang saya ingin kemukakan.

Saudara Pimpinan dan bapak-bapak ibu sekalian dengan satu catatan dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf kalau mungkin para orang tua dan senior kemudian mungkin agak berbeda pendapat.

Tentang kemudian saya cuma mengingatkan tentang Bank Indonesia tidak perlu kita perpanjang tadi yang Ketua juga sudah mengingatkan itu *postpone* kita akan evaluasi lagi, walaupun mungkin sudah dimasukkan di sini karena memang materi ini secara utuh dituangkan. Tapi tidak seluruhnya diambil putusan nanti betapa pun itu di paripurna. Hanya itu saja, terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin terutama atas apresiasinya, tapi juga sayapnya itu. Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Madjid. Silakan Pak Madjid.

84. Pembicara : Abdul Madjid (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Damai dan dirgahayu dari Allah bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan saudara-saudara anggota Komisi A yang saya hormati.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia itu demokrasi terpimpin. Sila keempat dari Pancasila bunyinya: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sidang ini barangkali sangat bijaksana, kalau hal-hal yang belum bertemu jangan dipaksakan

bertemu dengan demokrasi *cipoa*. Demokrasi *cipoa* itu menghitung saja, yang banyak itu yang menang, begitu.

Akan sangat bijaksana kalau pendapat-pendapat yang bertemu itu diberi untuk waktu lebih panjang disilahturahkan, supaya nanti bisa bertemu. Jadi singkatnya, *mbok yao* hal-hal yang belum disepakati, kita belum sama sependapat itu, jangan dipakai pemungutan suara, kurang bijaksana. Terima kasih.

Kemudian Pasal 37. Pasal 37 itu pada waktu Orde Baru dilarang sama sekali. Sekarang boleh, jangan lalu kita *kemaruk*, mumpung-mumpung boleh *wah tak robah* yang banyak sekali. Itu saya kira reformasi kebablasan itu.

Yang saya ingin kemukakan juga, kita ada kesepakatan-kesepakatan di dalam soal reformasi, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah, Negara Kesatuan tetap, Presidensiil tetap, dan hal-hal yang di dalam Penjelasan yang prinsipil dimasukkan batang tubuh.

Tapi ada lagi yang saya ingin sampaikan. Yaitu bahwa di dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu, *mbok yao* kita mencoba, supaya kita bisa menghayati. Menghayati secara mendalam, naluri, semangat, dan jiwa politik dari *the founding fathers* kita.

Masalah MPR. Masalah sistem pemerintahan negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dipikirkan dalam satu malam mimpi saja. Memang orang mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibikin secara keburu-buru karena revolusi. Tetapi Undang-Undang Dasarnya dibikin secara keburu-buru, tapi sistem demokrasinya, sistem pemerintahannya, bukan dipikir pada tanggal 18. Itu sudah dipikirkan lama oleh *the founding fathers* kita.

Sistem pemerintahan monokameral itu dipikirkan sudah lama. Dan oleh karena itu di dalam sistem pemerintahan negara, monokameral itu ditegakkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan diberikan susunan, kedudukan, tugas, wewenang sebagai terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu para pendiri Republik telah berkorban. Mengorbankan darah dan jiwanya. Untuk siapa, untuk kita yang kini masih bisa menikmati sinar sang surya dan candra purnama. Oleh karena itu kami mesti hati-hati. Jangan sampai *kuwalat* terhadap *the founding fathers* kita.

Soal lain dari segi pengaturan amendemen, amendemen itu katanya sepakat mengubah pasal-pasal. Tapi sekarang tidak mau merubah sistem pemerintahan negara, apa tidak menyalahi konsensus kita. Dan mengubah sistem pemerintahan negara itu hanya dalam waktu sekarang saja, sekarang mau diubah, sudah diubah dua kali sekarang baru dipikir berapa lama mau diubah. Apa itu tidak..., nanti oleh generasi yang akan datang dikatakan bahwa kita ini orang yang paling ceroboh.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diperhatikan waktu.

86. Pembicara : Abdul Madjid (F-PDIP)

Iya, tadi ini teman saya waktunya lebih, dia bilang diserahkan kepada saya.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang sudah diserahkan jadi lima menit.

88. Pembicara : Abdul Madjid (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya juga ingin memasalahkan masalah Sistem Presidensiil. Jadi mengenai masalah sistem pemerintahan yang diubah itu *lah*.... Sistem Presidensiil, saya mohon agar supaya, saya sudah setuju tadi itu memang dan sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Dasar itu Pasal 8, Pasal 7, jelas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu lima tahun. Itu jelas positif. Dan sebenarnya Presiden itu secara prinsip tidak boleh diberhentikan dalam masa jabatannya.

Jika itu terjadi maka itu harus merupakan satu pengecualian. Tadi itu juga dikatakan oleh Saudara Ketua, Saudara Pimpinan, itu pengecualian. Setuju, dan saya kira semua setuju. Hanya saja saya minta, kalau itu memang pengecualian redaksinya juga harus berbunyi seperti pengecualian. Umpamanya, MPR dapat memberhentikan Presiden, itu tidak. Jangan memakai perkataan "dapat", "hanya boleh".

MPR itu "hanya boleh" memberhentikan Presiden jika. Mengapa bukan "dapat"?

Kalau "dapat" itu ada kemampuan dari saya, saya "dapat". Kalau saya "boleh", itu harus ada yang membolehkan dari luar. Ini bedanya "dapat" dan "boleh". Saya bukan sarjana hukum, tetapi mudah-mudahan benar uraian saya ini.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, mohon waktunya kembali Pak diingatkan.

90. Pembicara : Abdul Madjid (F-PDIP)

Baik, mudah-mudahan tidak..., tidak boleh melanggar. Itu yang saya minta kalimat-kalimat, mana tadi, ya saya tidak bisa semua kalimat saya bacakan, tapi perkataannya demikian. Bahwa ada lagi, "bahwa hanya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat". Jadi Presiden itu boleh diberhentikan "hanya atas usul". Saya minta "hanya atas usul" itu semata-mata atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Supaya jelas "hanya" itu saja, yang bisa lain tidak bisa. Jadi kalau "hanya" saja, "hanya" ini, tapi itu juga bisa, tapi semata-mata atas usul.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Madjid.

Di Pleno, Komisi B sudah lapor, komisi C sudah lapor, komisi D sedang lapor, saya tidak mengatakan apa-apa hanya memberitahu saja.

Terima kasih.

Untuk berikutnya kami persilakan Ibu Nursyahbani.

92. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Terima kasih. Saudara Pimpinan, Nursyahbani C-684.

Pertama-tama saya sampaikan apresiasi terhadap hasil Tim Perumus, meskipun belum maksimal. Saya kira kita memang bergerak pada tatanan untuk menegakkan tema besar yang sudah kita sepakati dengan kerangka reformasi yaitu menegakkan kedaulatan rakyat di dalam proses penyelenggaraan negara. Tapi saya melihat belum ada konsistensi di dalam menegakkan tema besar ini.

Pertama-tama dari segi prosesnya. Karena dari segi proses masih tetap minim partisipasi rakyat di sini. Meskipun ide untuk menarik proses perubahan Undang-Undang Dasar ini telah disadari urgensinya oleh beberapa fraksi. Tapi harus kami katakan bahwa saya sangat kecewa karena Tim Perumus belum berhasil merumuskan atau memutuskan Keputusan yang bulat, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan komisi konstitusi atau panitia nasional.

Ini bentuk ketidakkonsistenan di dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Tadi bahkan ada usul-usul bahwa untuk memutuskan hal-hal yang strategis, sebaiknya dikonsultasikan dengan rakyat lewat referendum.

Saya kira kalau ide ini kita terapkan di dalam seluruh proses, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang kita alami sekarang ini. Meskipun itu juga dipertanyakan itu, undang-undang referendum saja kita tidak punya. Jadi ini harap kita konsisten terhadap ide untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu.

Yang kedua. Secara konseptual saya sangat menyetujui konsep sistem bikameral itu. Apalagi konsep bahwa semua anggota legislatif apakah itu DPD atau DPR, itu harus dipilih. Tapi ini tidak berarti bahwa harus menghilangkan satu kelompok tertentu yang tergabung di dalam Utusan Golongan.

Ini bukan saja sudah dielaborasi sangat panjang lebar, di dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar ini. Kalau kita bisa baca kembali pada risalah BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin dengan sangat jelas mengemukakan pentingnya Utusan Golongan ini. Dan lagi-lagi kita, apakah kita akan konsisten dengan pemberian kedudukan yang spesifik juga bagi TNI/Polri sebagaimana ditetapkan oleh TAP No. IX/MPR/2001. Saya kira ini konsistensi kita juga diuji dengan hal ini. Tidak saja konsistensi terhadap apa yang kita putuskan berkaitan dengan ide untuk mengakomodasi Utusan Golongan. Tapi juga konsistensi untuk tetap membangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dikemukakan oleh para pendiri Republik ini.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktunya, Bu.

94. Pembicara : Nursyahbani Katjasungkana (F-UG)

Baik, terima kasih.

Untuk itu, hal-hal yang saya kira berkaitan dengan konsistensi untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu, harus tetap menjadi landasan pemikiran kita. Masalahnya yang berkaitan dengan Utusan Golongan ini dengan representasi perempuan. Ini kaum perempuan, kita sadari sebagai mayoritas yang minoritas di dalam representasi politiknya.

Dan oleh karena itu penghilangan suatu bentuk *affirmative action* di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah dipikirkan sejak Republik ini didirikan, itu saya kira satu hal yang sama sekali tidak bijaksana.

Nah, saya kira itu saja hal-hal yang sementara ini saya ingin kemukakan.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Nursyahbani.

Berikutnya kami persilakan Bapak Ishak Latuconsina dari F-TNI/Polri.

96. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi dan anggota Komisi yang kami hormati.

Saya ingin memulai juga dengan juga menambah catatan, memperkuat beberapa pandangan dari beberapa senior kita seperti Pak Madjid. Khususnya mengenai perlunya sekali kehati-hatian, kecermatan kita di dalam melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar. Karena ini sangat fundamental.

Jadi kalau ada orang tua yang memberikan, mengingatkan tentang kehati-hatian, saya kira orang muda tidak harus menyalahkan orang tua. Orang muda boleh progresif, tetapi akan ada rem yang diberikan oleh orang tua, dan ini perlu kedua gabungan ini. Kalau orang muda tidak ingin masuk jurang, pada waktu orang tua bisa mengingatkan supaya itu tidak terjadi.

Ada hal praktis yang saya ingin kami usulkan yaitu pada Bab IA mengenai rumusan dasar negara. Karena ini sudah menjadi alternatif maka barangkali perlu ada penyempurnaan. Di sini disebut dasar negara adalah Pancasila dengan sila-silanya. Kemudian pada ujung alinea ini disebut, "yang merupakan satu kesatuan utuh sebagaimana termaktub di dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945".

Saya kira bagian kalimat ini, ini bukan suatu bagian kalimat determinan mengenai rumusan pasal. Tetapi dia merupakan semacam penjelasan di mana rumusan berada. Karena Undang-Undang Dasar ini perubahan ini tidak akan menganut lagi adanya Penjelasan. Maka pilihannya adalah barangkali tambahan kalimat ini tidak perlu ada. Sebab nanti menjadi rancu.

Nanti bisa saja dibaca bahwa Dasar Negara adalah Pancasila semua sila, kemudian ada satu lagi tambahan yaitu satu kesatuan yang utuh dan sebagainya itu. Padahal kalau hanya menyebut sila-sila Pancasila, dia sudah menjadi *self explanatory*. Artinya kalau orang membaca alinea keempat menemukan rumusan sila itu, dia sudah tahu, *oh* ya rupanya yang dimaksud Pancasila itu adalah rumusan itu, tanpa disebut itu. Demikian usulan kami.

Yang kedua di halaman tujuh, mengenai kemungkinan putaran kedua Pemilihan Presiden. Di sini juga betul-betul memerlukan kearifan. Kita ada kecenderungan, beberapa kali saya melihat yaitu kita menyusun suatu ketetapan atau aturan yang kemudian menyulitkan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau aturan itu tidak dicantumkan, tidak ada masalah. Karena sekarang ini masih ada kemungkinan untuk ada perubahan, kami melihat potensi konflik di masyarakat, yang sudah diingat oleh beberapa anggota.

Apabila terjadi putaran kedua itu yang seharusnya tidak mencerminkan apa yang terjadi pada putaran pertama atau ada yang tidak puas maka barangkali salah satu pilihan adalah melunakkan atau menghilangkan sama sekali *threshold* 50% dan lain-lainnya itu. Sehingga begitu ada calon yang menang, seperti di Amerika Serikat, diperdebatkan sedikit selisih saja, tapi sudah ada yang menang. Itu *lah* yang langsung terpilih.

Dan ini pun kalau kita lakukan, kita memberikan pendidikan pada rakyat kita juga untuk siap-siap menerima kemenangan selain dari..., maaf siap menerima kekalahan walaupun itu kecil. Selain dari memang orang akan senang kalau menang.

Sebab kalau begini caranya, kita membuat aturan, kita sulit sendiri dengan berbagai resikonya, karena itu bisa dihindari kalau itu tidak ada. Sementara kita juga bisa memberikan pendidikan pada rakyat bahwa walaupun kalah itu sedikit tapi karena itu demokrasi harus diterima dengan baik. Kemudian mengikut pada yang menang.

Kemudian di halaman delapan, juga potensi konflik yang sama akan terjadi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan *guilty* atau bersalahnya Presiden atau Wakil Presiden. Kemudian karena ada lagi kemungkinan Majelis bersidang untuk mengatakan Presiden tidak berhenti. Ini pun barangkali yang

mengerti hukum akan mengatakan bisa saja tetapi masyarakat yang melihat itu akan melihat rupanya hukum ini selalu tidak berdaya terhadap politik.

Nah, itu kita buat sendiri di dalam aturan yang kita bikin. Padahal kalau misalnya di sini menyebutkan bahwa begitu Mahkamah Konstitusi menyatakan bersalah, ya Majelis tinggal menetapkan bahwa Presiden itu bersalah karena secara hukum bersalah, kemudian melantik, mengangkat yang baru.

Kami mengerti bahwa ini sudah dibahas secara panjang lebar, tapi kami kira juga ada kewajaran pada kita mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus bisa memberikan keadilan kepada seluruh rakyat bagi yang mengerti maupun tidak mengerti mengenai hukum.

Selanjutnya di Pasal 2 halaman 12 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, saya kira ini sudah banyak kita bahas.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon perhatian waktu, Pak.

98. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Baik Pak, kita sudah bahas mengenai bagaimana dia akan merubah sistem parlemen kita, bagaimana dampaknya, dan sebagainya. Selain rumusan kewenangan, keanggotaan, dan sebagainya yang juga masih kelihatan belum sempurna. Dan juga dalam rumusan-rumusan amendemen ini, DPD ini telah membuat suatu kompleksitas di dalam rancangan perubahan. DPD ini disebut dalam enam bab. Artinya begitu DPD tidak disetujui enam bab yang tadi sudah dirumuskan praktis juga tidak bisa diadopsi.

Oleh sebab itu barangkali mestinya sejak awal, juga sudah ada kemungkinan rumusan tentang bagaimana kalau DPD belum waktunya, misalnya disetujui. Demikian Bapak Ketua beberapa hal dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Bapak Syaifullah dari F-KB.

100. Pembicara : Syaifullah Adnawi (F-KB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak, Ibu-Ibu Komisi A yang terhormat.

Saya agak tergelitik dengan apa yang dikatakan oleh sesepuh kita "*old crack*" kita, senior kita, Bapak Abdul Madjid dari F-PDIP, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu, menurut apa yang saya tangkap adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa diutak-atik atau *untouchable*, tidak bisa dipermasalahkan.

Saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan sesuatu yang sakral. Oleh karena di dalam Undang-Undang Dasar sendiri pada Pasal 37 diperkenankan adanya perubahan.

Berkenaan dengan yang diungkapkan oleh Pak Abdul Madjid, mengenai pasal ataupun sila yang keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Permusyawaratan, menurut pendapat kami, permusyawaratan itu punya konotasi diperkenankannya adanya perubahan. Perubahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kedaulatannya. Hal ini juga adalah perintah Tuhan.

Wasyuro..., wa amruhum syuuro bainahum. Itu yang pertama.

Yang kedua, perubahan sendiri merupakan keniscayaan. Seperti dikatakan *kullu hatsin yaqbalu attaghoyyul*, bahwa setiap yang baru menerima perubahan. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang sudah final, tapi merupakan suatu proses yang harus direvisi dan direvisi.

Kemudian juga ada prinsip *almuhakhodotul alal qodiimi ash sholih wal 'ahzu bil jadiidil ashlah*. Jadi menjaga yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi dalam hal ini saya kira Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang final. Itu komentar saya yang pertama, Pak.

Kemudian menyangkut masalah substansi Pak. Kami menyoroti pasal mengenai Keuangan tentang bank sentral. Di situ ada kata-kata independen. Kami tidak sependapat, karena apa? Karena akan menciptakan negara dalam negara dan itu akan berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Saya kira perlu dipikirkan ulang. Jangan sampai perubahan yang kita inginkan akan membawa implikasi-implikasi yang negatif terhadap bangsa ini.

Saya kira itu saja komentar saya, kurang lebih saya mohon maaf.

*Wallahulyuwafiqqunna fii maa yuhibbuhu wayardho ihdhinashirothol mustaqim.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

101. Pembicara : Sahrul Azmi Matondang (F-PDIP)

Interupsi, Pak Ketua!

Saya maksudkan dalam rangka meng-clear-kan apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa nanti saja, Pak, ...interupsi

103. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Bahwa Pak Madjid tak pernah menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 itu sakral, Ketua. Jadi mohon supaya itu di....

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah direkam.

105. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Diperiksa kembali rekamannya. Terima kasih.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Matondang.

Berikutnya kami persilakan Ibu Marwah Daud. Ibu Marwah, tidak pakai Daud ya?

107. Pembicara : Marwah Daud (F-PG)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Ketua dan terhormat para anggota dan hadirin yang kami muliakan.

Ada tiga hal yang kami sampaikan dan mudah-mudahan sesuai dengan alokasi tiga menit, masing-masing satu menit.

Pertama adalah tentang pertanyaan filosofis, mengapa kita di sini, untuk apa dan apa yang kita ingin hasilkan. Saya ingin mengajak kita kembali pada awal-awal sekali reformasi ini digagas. Tempat ini adalah saksi bagaimana harapan begitu tinggi ketika proses pergantian pemerintahan berlangsung, proses Pemilu yang mengantarkan kita di sini itu merupakan proses pemilu yang mengerahkan hampir seluruh rakyat bahkan

masyarakat dunia. Kita akan dianggap akan memasuki atau menjadi masyarakat demokratis keempat terbesar di dunia.

Harapan itu bergulir terus dan salah satu poin atau titik harapan itu hadir pada Sidang Tahunan ini, dan boleh dikatakan salah satu yang paling inti adalah apa yang ingin kita hasilkan pada detik-detik ini. Kami hanya berharap bahwa kita tidak memberikan anti klimaks dari proses itu. Kini berharap bahwa kita memberikan harapan segar baru ketika kita keluar dari Komisi dan dari Sidang Tahunan ini. Dan kita harus berprinsip, dan kami yakin bisa, kita harus berprinsip bahwa kita bisa, *we can do it*, dan saya yakin kita di sini dalam prinsip itu. Jadi apakah nanti kita bermusyawarah atautkah kita *voting*, harus kita keluar dengan sesuatu yang sedang ditunggu rakyat, itu prinsip pertama.

Yang kedua adalah memberikan apresiasi yang tinggi pada proses yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota Badan Pekerja. Tentu saja dengan seluruh anggota fraksi dan partainya atau konstituennya masing-masing yang kami yakin betul telah memproses yang ini. Saya menilai bahwa sebenarnya paradigma inti yang kita inginkan itu *tercover* dengan sangat bagus, baik tertulis maupun dari dialog yang sudah beberapa hari ini kita lakukan. Banyak hal dari paradigma itu tapi tiga hal singkat yang kami ingin angkat.

Pertama, yang disebut-sebut kita ingin berubah dari kedaulatan di tangan penguasa menjadi kedaulatan di tangan rakyat. Penguasa itu bisa saja juga kita lihat antara lain mungkin pemerintah, di mana pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatifnya di dalamnya yang maksimal hanya lima juta di seluruh Indonesia ini, kepada kedaulatan ke 200 juta masyarakat Indonesia. Dan ini sudah terwadahi dan ini membahagiakan sekali. Yaitu ketika kita berhasil merumuskan bahwa pemilihan Presiden akan dilakukan secara langsung dan ada rumusan yang kita sudah sepakat pada putaran pertama.

Kita pun berharap bahwa kita selesai dengan satu isu itu. Mungkin tidak semua optimal bisa kita hasilkan, tapi masih memungkinkan untuk kita bergerak. Kami masih berharap bahwa putaran kedua pun masih bisa langsung, dan kalau itu rumit mengapa kita tidak ulang lagi. Bahwa ya 50..., kita katakan 50% lagi, dan 20% minimal di lebih dari setengah provinsi. Itu saja yang diulang tapi putarannya tinggal dua orang, jadi kemungkinan untuk menang masih.... Ini ditunggu luar biasa oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian yang paradigma kedua yang harus kita apresiasi dari apa yang tertulis dan apa yang kita dengarkan yaitu prinsip keadilan. Prinsip-prinsip yang kita ingin ubah dari ketimpangan-ketimpangan. Ini terangkat dan mudah-mudahan bisa kita rumuskan. Saya mengatakan, prinsip DPD ini menjadi salah satu faktor yang sangat kunci. Mohon maaf kalau ada yang berprinsip bahwa ini membikin masalah rumit.

Ini justru membuat bangsa ke depan menjadi bangsa yang besar. Bisa menjadi bangsa yang bersatu secara *genuine*. Karena dengan inilah kita bisa ada prinsip keadilan antar wilayah, antar daerah. Katakanlah kalau misalnya kita hanya dari perwakilan DPR, atau wilayah yang 60 orang dari satu provinsi.

Ada wilayah yang diwakili empat orang. Ketika bobot itu *voting* tidak mungkin, daerah penghasil bahan baku akan selalu kalah dengah mereka dari daerah industri. Dari produsen akan kalah dengan konsumen, mengapa di negara-negara maju bisa dibedakan antar wilayah ini?

California misalnya 40 orang wakilnya, Delaware mungkin cuma lima, tapi ketika itu dibobot, di level DPD nanti tiba-tiba Gorontalo sama hak suaranya dengan Jawa Barat misalnya, dan sebagainya.

Kami berharap ini ditunggu, kalau ini tidak keluar juga dengan ini saya kira akan sangat mengecewakan. Mungkin kita tidak menganggap ini suatu yang ada hasil.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diatur waktunya Ibu.

109. Pembicara : Marwah Daud (F-PG)

Terima kasih, Pak.

Kemudian yang berikut. Kita juga berharap bahwa ada prinsip kesinambungan dan ada unsur yang absolut sifatnya. Ada sesuatu yang kami pertanyakan di sini. Kenapa di beberapa kesempatan selalu dua per tiga, tapi ada pada Bab III Pasal 7B Ayat (7) itu kok harus tingkatkan dalam tiga per empat. Kita konsisten saja dua per tiga tingkat kehadiran.

Kemudian yang terakhir. Ini prinsip yang ketiga yang kami hanya ingin tambah berupa *follow up*. Keluar dari sini apa lanjutannya? Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi kami yakin di sinilah masuk isu tentang komisi konstitusi.

Kami sangat berharap bahwa panitia nasional perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditawarkan oleh Partai Golkar ini, bisa kita terima dan waktu kita mepet sebenarnya. Jadi kalau bisa bulan ini atau saat ini juga bisa kita putuskan bersama, ini kami harapkan bisa meng-komprehen perubahan pertama yang telah kita lakukan dalam suasana mungkin berbeda, perubahan kedua yang sudah kita lakukan, perubahan ketiga yang sedang kita lakukan, dan perubahan keempat.

Nanti komisi ini atau badan ini atau panitia nasional ini, bisa merangkum semua itu, seperti Bapak Pimpinan katakan tadi, tidak berkepala burung atau berbadan singa, atau seperti dikatakan Pak Hartono tadi tidak ada *grand design*.

Nah, ini saya kira sangat penting dan kalau itu masuk kami mendukung usul juga dari Utusan Golongan tadi Ibu Nursyahbani, bahwa ada suatu prinsip keadilan juga diharapkan yaitu keadilan gender. Di konstitusi Afrika, itu ada komisi yang terkait dengan *gender equality*.

Jadi terakhir sekali, ini sebagai kata tutup. Kami ingin katakan, bahwa mari kita keluar dari sini dengan hasil yang optimal. Dan sebagai sebuah proses, itu adalah proses estafet. Dan mudah-mudahan komisi perubahan Undang-Undang Dasar ini bisa kita sepakati.

Dan kami harapkan Badan Pekerja tetap berlanjut untuk sampai perubahan keempat. Tapi panitia ini merangkum keseluruhannya. Dan usul konkritnya, di sini kalau bisa terdiri dari representasi MPR, representasi kompetensi intelektual, tokoh masyarakat, LSM, daerah. Dan *recruitment processnya* nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut.

Saya kira, kami berharap kita mengakhiri Sidang ini dengan *happy ending*, walaupun kita mulai sesuatu yang barangkali sebelumnya tidak *happy ending*. Saya yakin kita bisa mengakhiri Sidang Paripurna dan Sidang Tahunan ini dengan indah, *Insyallah*.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Good speech, terima kasih Ibu Marwah.

Berikutnya, kami persilakan Bapak Santoso dari Fraksi Utusan Golongan.

111. Pembicara : Santoso Kismodiharjo (F-UG)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan saudara-saudara hadirin yang saya hormati.

Saya berusaha bicara singkat saja.

Pertama-tama, saya akan memberi komentar mengenai paket rumusan "A" ini. Dan menurut pendapat saya, cara penayangan yang dibagi dalam dua kolom ini, bisa menyesatkan. Karena adanya beberapa pasal atau bab yang memiliki beberapa alternatif, sedikitnya dua alternatif. Jadi sebagai contoh misalnya di sini Pasal 6 dan Pasal 8 itu ada dua alternatif maka seharusnya tidak hanya dua kolom maksudnya, kalau hanya empat itu, saja seharusnya delapan kolom, bukan dua kolom. Hal ini nanti bisa menyesatkan kalau kita mengambil kesimpulan.

Terus yang kedua, seperti yang saya ketahui Panitia Ad Hoc atau Badan Pekerja ini, dalam melakukan amendemen atau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, belum secara jelas dan transparan mengemukakan kerangka acuannya atau *term of reference*-nya atau mungkin yang dinamakan *grand design*-nya yang menjadi landasan untuk melakukan perubahan-perubahan ini.

Term of reference atau kerangka acuan atau *grand design* inilah sesungguhnya yang seharusnya kita setuju bersama terlebih dahulu, sebelum dilakukan perubahan-perubahan. Tetapi karena ini sudah terlanjur jauh maka seperti usul saya kemarin hanya pasal-pasal yang disetujui secara bulat sajalah yang diteruskan.

Sehingga pasal-pasal yang belum disetujui secara bulat, yang masih ada alternatif-alternatif, ditunda setelah *term of reference* atau kerangka acuan atau kerangka design itulah yang kita setuju bersama.

Dengan demikian perbedaan pandangan seperti yang tadi dikemukakan di sana oleh Pak Abdul Madjid oleh orang-orang yang lain lagi, bisa kita dasari terlebih dahulu. Saya kira singkat saja, itu saja yang ingin saya kemukakan.

Terima kasih.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Santoso.

Berikutnya kami persilakan Bapak Wakkary, silakan Pak.

113. Pembicara : Markus Daniel Wakkary (F-UG)

Bapak Ketua, saudara-saudara yang saya hormati.

Terima kasih kepada Perumus yang telah berusaha merumuskan semaksimal mungkin, walaupun tidak sempurna, belum sempurna. Saya ingin komentari kembali, saya dari Utusan Golongan, Bab II.

Dalam Bab II ini ada gagasan tercantum dalam alternatif, bahwa Utusan Golongan dihilangkan. Saudara-saudara, hal-hal yang lama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang masih sangat perlu dan perlu, seperti Dewan Pertimbangan Agung.

Walaupun pada masa lalu sering dikatakan ini Dewan Pensiunan Agung atau dihujat dengan kata-kata yang tidak baik, tetapi dirasakan masih diperlukan, dipertahankan.

Demikian juga kehadiran saudara-saudara kita dari TNI/Polri demi kepentingan nasional masih perlu diadakan. Mengapa ada gagasan yang mesti diadu di forum ini,

supaya Utusan Golongan itu dihapuskan. Padahal pada saat yang sama kita ingin menambah lembaga baru dalam Bab II Pasal 2, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Bukankah ini hal yang sangat fundamental, menyangkut sistem tata negara, menyangkut ketatalaksanaan negara kita. Jadi kita harus punya mempunyai *fairness* dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan negara ini baik yang lama maupun yang baru. Tentu saya usulkan ini lebih baik di kaji ulang oleh Badan Pekerja atau oleh komisi konstitusi atau oleh apa saja namanya. Dan kalau toh ini harus kita mau paksa langsung ke Paripurna, bisa saja.

Tapi saya mau mengingatkan ke forum ini bahwa Sidang kita ini sangat disorot. Hanya empat, lima orang saling mendorong itu seluruh reaksi masyarakat begitu hebat sekali kepada kita.

Ada beberapa orang yang tertidur di dalam ruang sidang, komentar reaksi pers luar biasa. Jadi jangan saudara pikir bahwa kita ini tidak di sorot, kita di sorot baik oleh media massa elektronik, media massa cetak, menyorotinya. Tapi memang seluruh rakyat menyorot. Ada kesan-kesan negatif atas keberadaan Sidang Tahunan ini.

Karena itu, kalau ini harus dipaksa untuk *divoting* ke paripurna, kita pikirkan dulu matang-matang. Saya usulkan kita lebih hati-hati, lebih..., saya pinjam satu motto di iklan TV lebih kita *cool, calm, and confident*. Jangan terburu-buru, karena ini hal yang sangat prinsipil.

Di Bab VIII Pasal 23 Ayat (1) pandangan masih dua soal Bank Indonesia. Apakah tidak lebih baik jangan pakai kurung-kurung. Sebut saja alternatif satu, alternatif dua. Jadi tidak perlu di kurung, tidak kurung. Tapi alternatif satu, alternatif dua karena pendapat jelas.

Dan juga saya masih kembali pada usul saya pada putaran pembicaraan....

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diatur waktunya Pak.

115. Pembicara : Markus Daniel Wakkary (F-UG)

Tentang Dewan Pertimbangan Agung. Saya setuju, ini bukan satu level lembaga tinggi negara tetap di bawah kekuasaan pemerintahan.

Terima kasih. Sekian.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Wakkary.

Pembicara ke-17, kami persilakan Pak Luthfi.

117. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara hadirin, pada waktu kita datang memasuki Sidang Tahunan ini, buku coklat yang disiapkan oleh Badan Pekerja MPR ini mengandung 25 alternatif, tadi saya hitung, 25 alternatif.

Hari ini laporan keputusan Tim Perumus tertanggal 7 November, kita hanya tinggal delapan alternatif. Memang delapan alternatif ini mungkin tidak semudah menurunkan dari 25 menjadi delapan, dan delapan menjadi nol umpamanya.

Tetapi kalau kita perhatikan dari delapan alternatif itu, saya melihat bahwa ada empat yang harus diselesaikan oleh Sidang Tahunan ini. Dan ada empat yang barangkali bisa dioperkan ke belakang tahun 2002, karena belum menyangkut masalah-masalah yang sekarang kita permasalahan kehadirannya.

Umpamanya, pasal kalau umpamanya Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama berhalangan karena suatu peristiwa, siapa yang menggantikan dan bagaimana sebagainya itu, itu barangkali bisa kita tangguhkan ke belakang.

Dalam kaitan itu saya melihat, bahwa dari saya kebetulan juga anggota Tim Perumus yang juga anggota Panitia Ad Hoc I yang terus mengikuti. Saya merasakan bahwa saat-saat terakhir ini dinamikanya luar biasa tinggi. Setiap sepuluh menit bisa ada perubahan keputusan. Karena masing-masing kelompok yang akan duduk bermusyawarah itu, katakanlah berkonsultasi kepada Pimpinan atasannya untuk suatu keputusan yang dianggap sangat penting dan fundamental.

Tetapi hari ini, pagi ini, saya merasakan hampir seluruh fraksi yang sedang mempersiapkan untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan baru nasional ini, sudah selesai berkonsultasi dengan Pimpinan teratasnya. Itulah saudara lihat itu.

Karena itu, saya setuju pandangan dari *Ouwe Heer*, Pak Abdul Madjid, orang tua kita yang mengatakan, kita berhati-hati dan cobalah kita ini mensilahturahkan, memusyawarahkan. Jadi sisa yang kalau saya lihat, sebetulnya hanya tinggal tiga hal yang merupakan kunci pokok, saya lihat.

Pertama, adalah masalah pemilihan Presiden itu. Masalah itu satu itu kalau bisa kita sepakati.

Yang kedua, adalah sebenarnya masalah DPD.

Yang ketiga adalah masalah MPR atau Utusan Golongan. Keberadaan Utusan Golongan yang tadi dikemukakan oleh Bapak Pendeta Wakkary dan Ibu Nursyahbani.

Nah, saya pikir sekarang kalau bisa kita menyelesaikan dua hal yang pertama, dalam waktu yang tersisa, ini yaitu masalah pemilihan Presiden, dan masalah DPD, itu sudah kemajuan besar.

Untuk Utusan Golongan, ini barangkali saya pikir bisa kita operkan ke tahun 2002. Jadi dalam hal ini saya mengusulkan, niat kita dari awal untuk menyelesaikan pertemuan ini pada hari Sabtu, kalau bisa itu kita kembalikan. Supaya ada waktu satu hari untuk lebih mensilahturahkan ide-ide yang saya rasa sekarang setiap kelompok itu sudah punya pendirian final untuk didudukkan dan dibicarakan.

Jadi saya usul ini ditambah satu hari lagi. Itu pertama. Jadi itu usul kalau bisa kita perpanjang.

Kemudian semenjak kita mengadakan gerakan reformasi tahun 1998 itu pada dasarnya sebenarnya kita melakukan gerakan reformasi konstitusi pada dasarnya itu, semua yang hal kita tuntut itu diatur di dalam konstitusi.

Kita sudah menyelesaikan amendemen pertama, amendemen kedua sudah berhasil. Kemudian sebenarnya pada Sidang Tahunan ini, kita bisa mendapatkan satu cara pemilihan Presiden yang sangat maju. Kita sudah setuju memilih Presiden secara langsung. Kita sudah setuju dengan memutuskan Presiden yang kita ajukan dan Wakil Presidennya secara berpasangan, karena kalau tidak berpasangan dia biasanya juga tidak kompak, kurang kompak.

Dan yang ketiga, juga kita sudah setuju untuk menunjuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu kalau dia mendapatkan mayoritas mutlak, saya sebut ya kalau 50% + 1 itu juga sudah kita sepakati.

Ada soal yang sebetulnya soal kecil yang harus kita selesaikan, yaitu kalau umpamanya pada putaran pertama tidak 50% + 1, ini saya kira perlu kita bahas, kita ambil keputusan. Karena kalau kita tidak dapat mengambil keputusan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini maka kita kembali kepada kondisi yang

lama. Padahal tujuan kita adalah sebetulnya adalah mengadakan gerakan reformasi konstitusi.

Demikian juga halnya dengan DPD.

DPD ini adalah satu cara untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, dengan memberikan keadilan, dan hak yang pantas pada daerah-daerah untuk mengatur dirinya, dan ikut terlibat di dalam keputusan-keputusan nasional.

Tentu kita tidak bisa terlalu besar memberikan kepada DPD, umpamanya memberikan hak legislasi, ada batasnya, karena ini kita sepakat dipegang oleh DPR. Tetapi kita berikan hak yang cukup saja.

Nah, jadi kalau kita bisa sepakat tentang pemilihan Presiden dan DPD, ini sebagai target, kita sudah maju sekali dampak cara Utusan Golongan itu kalau tidak bisa diambilkan keputusan, saya pikir barangkali saya sepakat kalau hal yang ini kita ajukan kepada..., kita tangguhkan kepada keputusan tahun 2002.

Terima kasih Saudara Ketua.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bapak Luthfi.

Berikutnya kami persilakan Bapak Assegaf. Silakan Pak!

119. Pembicara : Muhammad Assegaf (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sangat mendukung sekali apa yang dikemukakan oleh saudara A.M. Luthfi tadi, tentang tiga poin yaitu pemilihan Presiden, DPD dan Utusan Golongan. Saya mendukung bahwa mengenai masalah pemilihan Presiden dan DPD ini, sebaiknya kita segera bisa membuat suatu keputusan. Dan mengenai Utusan Golongan ditunda pada kesempatan berikutnya.

Kemudian, saya ingin sedikit membicarakan atau menyoroti mengenai Bab III Pasal 11, dari usulan ini. Yaitu tentang Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan negara, itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya ingin mengusulkan agar ketentuan ini bisa diperluas lagi, bahwa tidak hanya sekedar perjanjian yang bersifat meminjam uang, yang membebani keuangan negara, akan tetapi juga mencakup mengenai perjanjian-perjanjian yang..., mengenai masalah pertahanan negara misalnya.

Seperti pakta pertahanan dan sebagainya dengan negara-negara lain, saya pikir ini juga mencakup, menyangkut kepentingan publik yang DPR juga harus dilibatkan.

Kita pernah punya pengalaman yang pahit ketika Jaksa Agung pernah membuat suatu perjanjian dengan pihak UNTAID untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran HAM. Perjanjian ini dibuat tanpa melibatkan DPR, padahal ini menyangkut kepentingan publik.

Akibatnya, ketika perjanjian tadi ditandatangani oleh kedua belah pihak, UNTAID, orang-orang asing datang ke Kejaksaan Agung, meminta agar Jaksa Agung memanggil orang ini, ini, ini..., dan mereka itu mau melakukan pemeriksaan. Waktu itu sempat diprotes, sehingga akhirnya pemeriksaan dapat dibatalkan, karena kita menghendaki bahwa dalam perjanjian-perjanjian semacam ini haruslah mendapatkan persetujuan atau dibicarakan lebih dahulu dengan pihak DPR.

Hanya itu saja yang ingin saya kemukakan. Saudara Pimpinan. Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Assegaf.

Berikutnya kami persilakan Pak Happy Bone Zulkarnain dari Fraksi Partai Golkar.

121. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, mengawali apa yang ingin saya sampaikan pada siang ini adalah, saya ingin menyampaikan pertama adalah rasa prihatin saya kepada Pak Hartono Mardjono secara langsung saya sampaikan, karena menganggap bahwa kita bekerja tanpa *grand design*. Saya khawatir kalau hal ini tersosialisasi kepada publik, kenapa demikian?

Dalam pandangan saya semua fraksi-fraksi yang ada, sebetulnya sudah berbicara dengan *grand design*. Pertanyaan saya adalah, apakah pasal-pasal yang dibicarakan oleh setiap fraksi baik di Badan Pekerja maupun di luar Badan Pekerja berada dalam konteks di luar *grand design* nya sendiri.

Ini pertanyaan yang barangkali yang harus kita renungkan bersama-sama. Karena apa, karena dengan demikian kita akan terjadi hasil yang kontra produktif dari apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini dan juga berkait dengan upaya mendelegitimasi MPR yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang berada di luar. Itulah hal pertama yang ingin saya nyatakan.

Yang kedua adalah berkaitan dengan *grand design* itu sendiri, kita sama-sama memahami bahwa pada prinsipnya kita ingin mengembalikan kedaulatan rakyat.

Dan konteks kedaulatan rakyat ini kita refleksikan dalam dua tahta, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Yaitu adalah tahta rakyat dan tahta Presiden, sebagai orientasi yang berada dalam konteks kekuasaan.

Nah, dalam konteks tahta rakyat, kita ingin memperkuat lembaga perwakilan. Dalam hal ini direfleksikan oleh DPR dan DPD. Kami ingin juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi. Pak Luthfi mengatakan bahwa ada tiga hal pokok yang harus kita bicarakan. Yaitu masalah pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Golongan.

Menurut pandangan kami, sebetulnya kita berbicara DPD, sebelumnya kita tentu berbicara struktur MPR terlebih dahulu. Kenapa demikian? karena kita sudah sepakat bahwa MPR ini yang kita lakukan adalah bikameral. Dia tidak *permanent body* dia adalah merupakan *joint session*.

Joint session dari apa dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sementara kalau kita berbicara tentang DPD dia berada dalam konteks dan pasal-pasal tersendiri itu apa namanya yang ingin kami sampaikan.

Lalu hal yang lain yang menurut kami lebih penting adalah sebagaimana yang kami bicarakan, *grand design* kita itu apa? *Grand design* kita kita ingin memilih wakil-wakil atau perwakilan yang ada di dalam lembaga legislatif, itu adalah dengan konteks *elective people*. Karena dia dalam konteks *elective people* maka tentu yang kita bicarakan itu adalah bahwa setiap orang yang duduk di lembaga perwakilan memang harus dipilih oleh rakyat.

Oleh karena itulah saya ingin menyinggung sedikit, kalau kita berbicara bahwa Utusan Golongan itu adalah juga harus dipilih oleh rakyat, sama sekali adalah bukan karena ada rasa dengki, ada kepentingan subyektif, dan lain sebagainya. Tetapi ini

adalah betul-betul karena kita ingin mengapresiasi tuntutan-tuntutan reformasi dan juga dukungan-dukungan yang bahkan muncul dari kalangan-kalangan profesional sendiri.

Jadi oleh karena itu kami berharap bahwa posisi kita di sini adalah sebagai kawan sekaligus lawan berpikir, tetapi betul-betul dalam rangka mengoptimalkan produk yang kita hasilkan ini supaya betul-betul berkualitas.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hapy.

Berikutnya, kami persilakan Pak Arif Mudatsir.

123. Pembicara : Arif Mudatsir (F-PPP)

Assamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan anggota Komisi yang saya hormati.

Yang pertama saya ingin memasuki hal yang ringan saja yaitu tadi ada semacam gagasan untuk *postpone* beberapa pasal, di antaranya adalah pasal mengenai BI Pasal 23. Karena ada masalah independen dan lain sebagainya ini yang mungkin perlu pendalaman kalau dimungkinkan saya setuju untuk itu.

Tetapi saya juga ingin pada Pasal 15A dan juga Pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jika memungkinkan kami juga mengusulkan hal yang sama.

Juga masalah Pasal 8 Ayat (3). Ini jika dimungkinkan juga soal apa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat dan seterusnya, jika dibolehkan saya ingin hal yang sama yaitu untuk *postpone*.

Yang kedua, saya ingin klarifikasi dan usul ini Bapak Ketua. Dalam paket rumusan Komisi A tentang perubahan Undang-undang Dasar, kemudian disinkronkan dengan laporan Komisi A MPR yang kami terima ini. Pada Bab IA Dasar Negara Pasal 1A ini terjadi ketidak sinkronan.

Jadi kalau dalam paket rumusan ini tidak ada artinya mungkin tidak dibicarakan atau bagaimana, tetapi dalam *draft* laporan ini ada. Jadi saya usulkan agar disinkronkan saja tentang dasar negara ini pada paket rumusan Komisi A. Jadi tidak masuk dalam laporan. Mungkin bisa di *postpone* pembahasannya atau ditiadakan begitu.

Kemudian Bapak Ketua yang ketiga, ini saya ingin memberikan catatan dan harapan. Hal-hal yang sangat prinsipiil dan mendasar sudah kita bicarakan secara panjang lebar dan mendalam. Tadi juga sudah diberikan argumentasi, yaitu yang pertama tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Yang Kedua, adalah tentang..., atau masalah DPD dan Utusan Golongan kaitannya dengan masalah perwakilan dan majelis.

Dan yang ketiga, adalah masalah komisi konstitusi.

Untuk yang pertama catatan kami adalah, kami tetap menginginkan agar baik pada ronde pertama maupun ronde kedua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, itu tetap dilangsungkan secara langsung oleh rakyat.

Kemudian catatan yang kedua tentang DPD dan Utusan Golongan, kami memberi catatan bahwa kami sepakat pada prinsipnya seluruh anggota perwakilan yang nanti juga menjadi anggota majelis, itu dipilih oleh rakyat, ini pada prinsipnya. Karena ini reformasi ini kita harus maju bahwa seluruh hal-hal yang menyangkut itu harus dikembalikan kepada kedaulatan rakyat.

Dan yang ketiga, mengenai komisi konstitusi, saya kira kami memberi catatan bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin tetap agar komisi konstitusi ini dibentuk dengan tugas dan wewenang yang nanti akan kita bicarakan bersama.

Bapak Ketua dan anggota yang saya hormati.

Saya kira harapan kita bahwa hal-hal yang sangat substansial ini kita sudah bicarakan, agar kita bisa menampung seluruh aspirasi rakyat. Dan apa yang kita hasilkan dalam forum ini benar-benar bermanfaat dan memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya bagi-bagian terbesar dari rakyat. Saya kira itu harapan kita bersama.

Oleh karena itu dalam kerangka itu pula seluruh anggota, saya berharap juga meyakini itu. Karena kalau dari forum ini sudah tidak yakin maka kita akan susah untuk meyakinkan rakyat.

Oleh karena itu harapan kami terakhir mudah-mudahan apa yang sudah kita hasilkan nanti, ini merupakan hasil yang sangat maksimal. Dan kita memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap seluruh anggota Komisi A yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga menghasilkan hal-hal yang sangat maksimal itu.

Saya yakin, yang terakhir sekali bahwa ketiga hal yang substansial bahwa masing-masing fraksi memang sudah mempunyai posisi-posisi masing-masing, pendapat-pendapat masing-masing, argumentasi-argumentasi yang saya kira itu juga seluruhnya benar.

Tinggal bagaimana kita menjejerkan, mengkombinasikan atau menganalogikan seluruh argumentasi itu, pendapat itu, agar apa yang kita hasilkan dalam forum ini Komisi A benar-benar bermanfaat bagi rakyat khususnya.

Terima kasih Saudara Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'aikumsalam, terima kasih Pak Aris Mudatsir.

Terakhir kami persilakan Pak Agun Gunandjar Sudarsa silakan.

125. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua.

Beberapa di antara anggota Komisi A dan juga sebagian besar masyarakat bangsa kita, telah mengingatkan kepada kita semua yang menjalankan kewajiban konstitusional ini, untuk berhati-hati di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Dan kami setuju, dan menangkap aspirasi penuh kehati-hatian tersebut.

Namun yang terpenting dalam melakukan proses perubahan, yang terpenting dan yang terutama adalah kita harus melihat apa sebetulnya penyakit yang menyebabkan bangsa dan negara yang sudah berjalan dalam kurun waktu seperti ini, nampaknya juga masih belum menemukan titik-titik terang ke arah tujuan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan.

Salah satu penyakit yang dipertemukan itu adalah di antaranya bahwa memang Konstitusi kita, tidak sungguh-sungguh menggunakan paham kedaulatan rakyat dan tidak sungguh-sungguh menggunakan paham kedaulatan hukum.

Oleh karena itu dengan kehati-hatian itu pula kita mencoba merumuskan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan kita melihat bahwa dari rumusan-rumusan

yang ada, yang sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja, kami melihat cukup signifikan, ada sebuah *grand design* di dalam rangka perubahan ini.

Dan begitu besar mengedepankan paham-paham kedaulatan rakyat. Salah satu contoh mungkin yang perlu kami juga tegaskan kembali dalam forum yang mulia ini karena sebagian di antara kita masih mempertanyakan apakah iya paham-paham kedaulatan rakyat ini dapat terjamin dalam Konstitusi menyangkut perubahan yang sedang kita kerjakan ini.

Paham kedaulatan rakyat seperti halnya juga sudah diutarakan oleh para pembicara terdahulu, bahwa yang terdahulu mungkin lebih banyak di dominasi oleh paham kekuasaan tapi rakyat seolah-olah tidak berdaya. Maka pada perubahan ketiga ini sangat-sangat banyak hal-hal secara prinsipil hak-hak itu dikembalikan pada rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi rakyatlah yang menentukan, rakyatlah yang tentunya mengambil keputusan.

Yang kedua, juga menyangkut masalah paham kedaulatan rakyat. Dalam proses penyelenggaraan negara sedapat mungkin memberikan ruang gerak yang begitu besar kepada masyarakat. Memberikan keleluasaan terhadap partisipasi publik dan hal ini pula mungkin bisa kita lihat aspek gender pun bisa di sini.

Paham kedaulatan rakyat yang digagas seperti itu bisa kita lihat dari cerminan bagaimana Presiden dipilih secara langsung. Bagaimana lembaga-lembaga perwakilan itu dipilih juga langsung oleh rakyat. Sehingga mohon maaf ada konteks kontruksi Majelis kami berpikir dengan prinsip seperti itu. Sehingga tidak lagi kesempatan ke depan ada yang diangkat.

Dengan prinsip itu pula kami melihat dan mengedepankan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan memberikan ruang partisipasi publik yang cukup besar. Sehingga proses penyelenggaraan negara, itu tidak mutlak menjadi institusi-institusi negara. Hal ini bisa tercermin dan nampak ketika mencermati bagaimana Bab VIII Pasal 22E, di sana ada yang disebut dengan Komisi pemilihan umum. Di situlah kita bisa mengatakan bahwa ruang publik masyarakat bisa di ikutsertakan dalam proses demokrasi. Dialah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali undang-undang yang sudah menjamin dan yang sudah ada KPU selama ini yang artinya bahwa non partisan dan profesional ini tetap harus kita tegaskan bahwa ke depan pun tetap KPU adalah yang non partisan dan profesional.

Begitu pula dengan keberadaan komisi yudisial. Ini adalah salah satu bentuk ruang partisipasi publik untuk dapat melakukan proses rekrutmen, termasuk kontrol terhadap para hakim di masa-masa yang akan datang.

Begitu pula ruang partisipasi publik itu begitu luas dan sangat besar diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi wakil rakyat melalui lembaga yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi kami kembali menegaskan tidaklah benar kalau perubahan ketiga yang kita rumuskan dan yang kita kerjakan ini belum menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi gender.

Yang kedua, Saudara Ketua dan segenap anggota yang kami hormati.

Bagaimana dengan paham negara hukum? Hal ini pun sudah amat sangat jelas dirumuskan dalam konsep perubahan. Negara hukum.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atur waktunya ya Pak.

127. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ya, ini yang terakhir Pak. Dalam negara hukum, bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum, termasuk Presiden. Sehingga tidak akan mungkin ada lagi seorang Kepala Negara yang bisa dijatuhkan hanya karena mekanisme politik semata, tapi harus ada mekanisme hukum.

Di sinilah kita juga sudah memberdayakan dan menempatkan kekuasaan kehakiman pada posisi yang sesungguhnya dalam sebuah konstitusi negara kita, di mana kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang secara prinsip dikehendaki bahwa hukum sebagai benteng, penjaga, dan pengawal demokrasi dan penjaga kemurnian konstitusi dengan adanya Mahkamah Konstitusi hal itu lengkaplah dalam sistem pembagian kekuasaan atau sistem cabang kekuasaan negara kita.

Dan yang terakhir, Pak Ketua dan segenap anggota Majelis yang kami hormati.

Oleh karena itu sangatlah disayangkan apabila hasil kerja yang sudah maksimal ini, yang sangat mengedepankan prinsip-prinsip, paham-paham kedaulatan rakyat dan paham-paham negara hukum, harus termentahkan hanya karena proses dan mekanismenya tidak mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadi perlu perenungan buat kita semua. Karena rakyat, bangsa dan negara sudah menghendaki perubahan, di mana hak-hak pemilihan Presiden langsung telah kita sepakati.

Oleh karena itu kami melihat pada putaran kedua ada dua alternatif yang cukup signifikan dalam rangka penentuan angka korum dimaksud.

Oleh karena itu kami menghimbau kepada masing-masing fraksi untuk dapat kiranya menahan diri bahwa satu langkah ke depan yang sudah maju ini sedapat mungkin jangan hanya karena mekanisme lalu membatalkan dan memberanguskan apa yang sudah kita kerjakan.

Demikian halnya juga dengan masalah-masalah lainnya. Bagaimana kelanjutan panitia nasional dan sebagainya. Kami pikir mungkin perlu menjadi perenungan kita bersama. Karena pada hakekatnya kita telah mampu membangun sebuah sistem hukum, bangunan ketatanegaraan kita dalam konteks yang sangat relatif baik. Walaupun ada satu kekurangan dan ini menjadi catatan pribadi saya Pak Ketua.

Saya terus terang juga masih sangat prihatin dan merasa pada posisi untuk kali ini, katakanlah mungkin harapan dan kehendak ini biarlah sejarah yang akan menentukan dan akan melihat praktek-praktek itu. Karena kami berkeyakinan keanggotaan Mahkamah Konstitusi kalau kita ingin menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri, yang merdeka, dia tidak perlu ada intervensi dari eksekutif dan legislatif.

Artinya kami pada hakekatnya keberatan kalau anggotanya itu terdiri dari tiga Pemerintah, tiga dari DPR dan tiga dari Mahkamah Agung. Inilah keyakinan pribadi kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Agun.

Dan dengan demikian, satu putaran sudah selesai. Sebelum kami lanjutkan interaksi tentang mekanisme. Mana yang berbicara? Ya, Pak Syahrudin Kadir.

129. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Saya tadinya angkat tangan mau berbicara pada putaran ini. Tapi karena saya sudah sampaikan selama ini tiba-tiba muncul. Satu menit saja.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu menit saja ya Pak!

131. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Ini catatan dan himbauan kepada Pimpinan Partai tentang masalah paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Supaya memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk dan kewilayahan. Sebab dalam hal ini kita mengambil inspirasi dari dwi tunggal proklamator bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Sebab masalah kepemimpinan nasional dapat meredam disintegrasi bangsa. Hal tersebut kita dapat melihat pecahnya Pakistan.

Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik Pak, tidak usah diuraikan, kembali pokoknya saja. Kami sudah tangkap Pak, baik. Semua partai yang ingin menang pemilu memang harus memperhatikan itu, saya setuju dengan Pak Syahrudin.

133. Pembicara : Syahrudin Kadir (F-PPP)

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan Sidang yang kami hormati.

Dan berikutnya, kami akan mempersilakan pendapat dari fraksi-fraksi. Namun sebelumnya ada hal yang kami ingin supaya kita sepakati. Sekarang jam 12.02 WIB. Sidang Pleno untuk mendengarkan laporan Komisi A itu tadi ditunda dari jam 11.00 WIB menjadi jam 14.00 WIB. Jadi masih cukup banyak waktu, kalau dibandingkan dengan yang kita perlukan sedikit.

Tapi ini kita akan menggunakan waktu sampai dengan jam 12.30 WIB dan kemudian kita masuk kembali jam berapa? Ataukah cukup sampai jam 12.30 WIB, sehingga saya memberikan waktu 2-3 menit untuk tiap fraksi. Jadi hak fraksi kurang dari hak anggota. Tidak apa-apa ya, kita teruskan selesai, nanti kita, tim..., wakil-wakil fraksi-fraksi, untuk mencoba mencari apa yang bisa *squeeze* untuk itu, dapat intinya begitu, kita laporkan kepada Sidang Pleno.

Kalau begitu kita selesaikan sampai dengan sebelas fraksi. Sekarang, dan saya mohon kalau misalnya itu lebih dari dua menit, tiga menit saya akan *timing*.

Dan kemudian kalau tidak ada yang ingin bicara, misalnya tidak perlu bicara malah diapresiasi dalam kesempatan ini. Kami panggil saja, jadi tidak usah pakai daftar. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, tidak dipaksa. Kami mulai dari kiri ke kanan.

Kami persilakan F-PDKB.

135. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, dan Saudara-Saudara anggota Komisi A, yang kami hormati.

Seto Haryanto, A-215 Fraksi PDKB.

Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada kita sekalian, karena semangat kita yang demikian tinggi, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas kita. Beberapa catatan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini.

Yang pertama sekali lagi Fraksi PDKB tidak berpikir bahwa kita sedang membuat suatu sistem bikameral. Menurut hemat kami yang kita sepakati adalah bagaimana demokratisasi yang menjadi tuntutan reformasi, diwujudkan melalui adanya Anggota MPR yang secara langsung dipilih oleh rakyat.

Karena itu ada utusan daerah yang kemudian menjadi Fraksi Utusan Daerah, dipilih oleh rakyat dan kemudian kita sepakati diberi nama DPD.

Tetapi untuk disebut bikameral kita akan terjebak pada persoalan-persoalan akademik.

Yang kedua, pada dasarnya sistem pemerintahan, tetap kita jaga merupakan Sistem Kabinet Presidensiil dengan *checks and balances* yang diperbaiki. Karena itu ada Mahkamah Konstitusi yang apabila memang diperlukan bisa menganulir atau *me-review* sebuah undang-undang.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ingat, tinggal satu menit lagi, silakan.

137. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)

Yang ketiga. Kami juga sepakat bahwa hasil-hasil yang kita telah peroleh ini sebagian bisa ditunda pada masa persidangan berikutnya, karena menurut TAP IX, memang selambat-lambatnya tahun 2002 perubahan secara utuh Undang-Undang Dasar ini diselesaikan. Karena itu baik tentang persoalan *triumviraat* atau bukan, soal DPA, soal mata uang, dan soal bank sentral, itu bisa kita tunda.

Dan yang terakhir adalah menyangkut persoalan komisi negara, komisi konstitusi atau apapun, atau panitia apapun yang namanya. Kami pertama-tama menyatakan bahwa memang belum ada kesepakatan tentang perlu atau tidaknya lembaga semacam itu.

Karena itu kami sepakat bahwa MPR sebaiknya memberikan tugas kepada Badan Pekerja untuk menindaklanjutinya.

Sekian dan terima kasih.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto, persis tiga menit.

Kami persilakan berikutnya Bapak Asnawi Latief.

139. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami dari Fraksi PDU.

Saudara Pimpinan dan saudara-saudara anggota Komisi A yang kami hormati.

Fraksi kami berpendapat bahwa MPR ini adalah lembaga politik, dia bukan lembaga kampus yang membiarkan hal-hal yang berbeda itu setuju dalam perbedaan.

Oleh karena itu tidak semua yang belum sepakat itu di *postpone*, terutama MPR. MPR ini adalah induk dari segala induk ke bawah pasal-pasal ini. Apabila MPR susunannya itu di *postpone*, tidak mungkin kita memutuskan tentang pemilihan Presiden, demikian pula menetapkan DPD. Kesulitan utama adalah KPU tidak bisa

berbuat banyak. Tahun 2002 itu hanya ada waktu 1,5 tahun untuk menyiapkan instrumen Pemilu.

Saya khawatir Pemilu 2004 sebagaimana dijadwalkan, tidak akan dilaksanakan, tidak tepat waktu.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, dengan singkat Fraksi kami menganggap bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, dengan dua alternatif supaya diselesaikan menurut mekanisme pengambilan keputusan yang diatur oleh Tata Tertib.

Yang kedua. Pemilihan Presiden juga demikian. Sebetulnya sepakat, sebetulnya bahwa pemilihan Presiden itu dalam bentuk paket yang diusulkan oleh partai atau kumpulan partai langsung oleh rakyat. Yang berbeda kan *second round*. Terhadap *second round* ini karena tidak ada kesepakatan kita ambil keputusan dengan cara yang sudah diatur oleh Tata Tertib. Sebab tidak mungkin kita musyawarah mufakat terus, itu kan sama dengan Orde Baru.

Kita mengharapkan keputusan itu bulat, tidak ada, mesti harus ada keputusan yang harus diambil oleh lembaga ini. Biaya untuk ini sudah cukup besar, kita mendapatkan sorotan yang begitu tajam dari masyarakat.

Apabila MPR tidak menghasilkan apa-apa, apalagi *deadlock* pada soal MPR, seluruhnya itunya tidak ada itu, tidak bakal ada undang-undangnya nanti, termasuk pemilihan umum.

Oleh karena itu saya mengharapkan pada semua fraksi, kearifan kita masing-masing untuk tidak terjadi *deadlock* seperti halnya terjadi pada zaman konstituante dulu. Sebab pengambilan keputusan itu harus dua per tiga.

Mari kita *bismillah* untuk hal-hal yang tidak mungkin dimusyawarahkan lagi seperti diusulkan mengenai keanggotaan MPR itu di *postpone* tahun 2002, posisinya seperti itu juga.

Kita sudah kehilangan waktu untuk menyiapkan perangkat-perangkat perundang-undangnya, terutama mengenai masalah susunan dan kedudukan MPR atau susduk dan sebagainya.

Sekali lagi saya mengapresiasi terhadap kawan-kawan yang dengan lapang dada melakukan pendekatan-pendekatan terhadap beberapa alternatif ini, sehingga terjadi hanya dua alternatif yang tadinya ada tiga alternatif itu sudah menjadi dua alternatif atau dua paket.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya kami persilakan Bapak Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Silakan Pak.

141. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua.

Fraksi kami berpendapat bahwa jika tidak dapat menyelesaikan perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar ini pada tahun ini maka benarlah apa yang disuarakan beberapa anggota masyarakat bahwa MPR memang sesungguhnya sulit untuk mencapai keputusan dalam perubahan Undang-undang Dasar ini, karena perbedaan kepentingan politik sulit dipertemukan. Menjadi benarlah anggapan

sebagian anggota masyarakat bahwa MPR ini menghabiskan biaya yang sangat besar tapi hasil kerjanya sangat minim.

Fraksi kami menyadari bahwa memang benar pembahasan Undang-Undang Dasar ini haruslah dilakukan dengan seksama dan diputuskan dengan hati-hati. Tetapi kami pun menyadari bahwa di samping kehati-hatian harus ada juga keyakinan dan keberanian. Janganlah kehati-hatian menjadikan kita tidak pernah bisa mengambil keputusan dan itu adalah sebuah kekonyolan.

Dan kami sungguh menyadari bahwa kita semua fraksi-fraksi Majelis sudah saling mengerti dengan jelas jalan pikiran serta alasan masing-masing dari rumusan yang menjadi pegangan masing-masing fraksi dan anggota dalam *draft* yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR. Dengan segala konsekuensi ketatanegaraan sebagai sub sistem yang hendak kita bangun.

Fraksi kami meng-*appeal* kita semua bahwa jika toh keputusan diambil pada tahun 2002 maka kita hanya mengundurkan persoalan yang ada sekarang sampai pada tahun 2002.

Jika pun tahun 2002 itu kita bisa menyelesaikan persoalan maka sesungguhnya apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa pada tahun 2004 akan ada perubahan ketatanegaraan dan pemilihan Presiden langsung tidak pernah akan terjadi. Karena banyak sekali undang-undang yang harus kita rumuskan kembali dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pada saat sekarang ini yang dibutuhkan adalah kata putus dari segenap kita semua dan anggota Majelis yang mulia, yang didasari oleh kearifan dalam semangat musyawarah untuk mencari solusi dan mencari *kalimatun syawa'* untuk mencapai kesepakatan keputusan.

Sekali lagi kata kuncinya adalah kearifan dan *wisdom* kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari Fraksi-PBB.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi Saudara Patrialis Akbar.

143. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Kami langsung saja kepada persoalan.

1. Tentunya kami berprasangka baik bahwa semua kita Anggota MPR sudah membaca Tap MPR Nomor IX Tahun 2000, yang telah melampirkan bahan-bahan, bahasan. Dan tentunya itu sudah dibicarakan secara keseluruhan di masing-masing partai. Oleh karena itu kami harap masukan-masukan yang substantif tetapi membongkar lagi persoalan-persoalan mendasar yang sudah disusun oleh Komisi ini, kami harap tidak akan dijadikan lagi sebagai suatu bahan yang akan membongkar bahan-bahan yang sudah kita siapkan.
2. Hanyalah sebagai suatu bahan pertimbangan psikologi saja, kalau memang bisa kami harap tentang masalah dasar negara tidak usah kita jadikan sebagai bagian di dalam *voting* kita hari ini. Kalau memang perlu itu kita tunda dengan alasan secara psikologi karena masyarakat nanti juga tidak akan tahu mengapa kok MPR tidak menyukai dasar negara masuk dalam Undang-Undang Dasar. Padahal sebetulnya kita bukan tidak menyukai tetapi substansinya sudah ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

3. Tentunya sesuai dengan mekanisme yang berlaku bahwa kita juga sudah mempunyai satu norma tata tertib, kalau ternyata musyawarah mufakat itu ternyata tidak bisa kita lakukan, apa boleh buat, *voting* adalah merupakan salah satu mekanisme demokrasi juga yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita juga tidak akan alergi dengan *voting* apalagi sekarang KPU sedang menunggu-nunggu, mempersiapkan diri membuat rancangan undang-undang pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang.
4. Kami mendukung pendapat dari Pak Luthfi tadi kalau mau ternyata masih memungkinkan untuk bisa bermusyawarah, kita minta tunda satu hari, tapi kalau tidak hari ini kita tuntaskan dan mari kita bicara tentang masalah mekanisme Tata Tertib sesuai dengan Tap II Tahun 2000.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Patrialis Akbar.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Lukman Hakim Saifuddin.

145. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian.

Para Anggota Komisi A yang kami hormati.

Berkaitan dengan pandangan fraksi terhadap hasil perumusan Komisi A ini maka menurut kami apa yang telah dihasilkan sampai siang ini dalam bentuk Paket Rumusan Komisi A, tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, merupakan hasil maksimal menurut pandangan kami yang telah berhasil dibuat oleh Komisi ini. Meskipun masih dalam bentuk dua alternatif secara paket, secara besarannya.

Jadi itulah hasil maksimal yang bisa dilakukan, dan fraksi kami tentunya siap untuk mendukung bahwa paket rumusan, kedua paket rumusan inilah yang nanti akan kita sampaikan dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dimusyawarahkan dan selanjutnya diambil putusan, sebagaimana yang diatur dalam mekanisme proses pengambilan keputusan kita.

Jadi, dengan lain perkataan, kami pun juga mendukung bila memang semua kita sepakat bahwa putusan yang harus diambil melalui pemungutan suara atau *voting* itu.

Yang kedua, berkaitan dengan laporan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Komisi A dalam Rapat Paripurna nanti, kami ingin mengusulkan beberapa hal berkaitan dengan substansi maupun redaksi dari laporan ini. Khususnya pada halaman 17 dan 18 dari Laporan Komisi A yang dibagikan ini.

Jadi berkaitan dengan komisi konstitusi maka di sini memang pada halaman 18 dinyatakan ada catatan keberatan dari fraksi kami dan Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai rumusan itu.

Jadi, kami ingin mengusulkan perbaikan redaksional. Karena sesungguhnya rumusan ini memang tidak jelas, tidak tegas karena..., bahkan ketika kami mengusulkan agar Badan Pekerja memberi batasan waktu, kapan sesungguhnya Badan Pekerja itu akan memutuskan, membuat institusi baru apapun namanya. Apakah komisi konstitusi apakah panitia nasional ataupun nama lainnya yang disetujui.

Dan bagaimana mekanisme lain yang perlu kita buat berkaitan dengan antisipasi menghadapi kemungkinan bila dua Paket Rumusan hasil Komisi A ini tidak satupun yang mencapai dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna bila dilakukan pemungutan suara maka institusi atau mekanisme baru ini menurut pandangan kami perlu diputuskan.

Seharusnya Badan Pekerja itu memberikan batas waktu kapan putusan itu diambil. Terlepas apakah isi putusan itu menyetujui pembentukan institusi baru itu atau tidak. Namun nampaknya usulan inipun juga ditolak atau tidak disetujui oleh fraksi-fraksi mayoritas, fraksi-fraksi yang lain.

Oleh karenanya kami memberikan catatan khusus pada halaman 18 ini, selain karena rumusan tersebut dinilai tidak tegas, juga kami menambahkan usul penambahan redaksi dengan kalimat "sebab seharusnya MPR membentuk komisi konstitusi untuk menyempurnakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945". Jadi ada anak kalimat "sebab seharusnya Majelis membentuk komisi konstitusi untuk menyempurnakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945".

Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan terakhir tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang telah dihasilkan oleh Komisi A ini secara keseluruhan, baik para anggota maupun dari Pimpinan Fraksi yang telah melakukan serangkaian lobi-lobi dan tentunya Tim Perumus untuk bisa berhasil menghasilkan dua paket rumusan ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Theo Sambuaga.

147. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih.

Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati.

Komisi A yang telah memberikan mandat kepada Tim Perumus untuk membahas dan merumuskan hasil-hasil pembahasan kita di sini selama beberapa hari, telah melaporkan apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan kami menerima ini sebagai hasil yang akan dibawa kepada Rapat Paripurna nantinya. Kami termasuk juga yang tidak puas sudah tentunya dengan hasil-hasil yang dirumuskan, karena tidak semua apa yang kami usulkan dan kami perjuangkan tercermin dalam hasil rumusan tersebut.

Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak sendiri di dalam Komisi A dan dalam persidangan yang terhormat ini. Dan itulah demokrasi. Semangat pendekatan-pendekatan ada di situ dan marilah kita bawa kepada hasil paket rumusan yang kita sebutkan tadi ke Paripurna nantinya.

Mudah-mudahan di dalam Sidang Paripurna, ada *wisdom* yang lebih luas, dan barangkali hal-hal yang belum disepakati barangkali akan ada pendekatan-pendekatan di sana. Tetapi kami juga sekaligus mengusulkan supaya hal-hal yang telah disepakati, hendaknya dapat kita *adopt*, dapat kita terima, sebagai perubahan ketiga dalam sidang paripurna ini dan cukup banyak hal-hal yang telah dihasilkan itu, dibandingkan dengan apa yang disampaikan sebelum Sidang Tahunan.

Hal-hal yang belum disepakati kita usahakan musyawarah, tetapi kalau tidak dapat dimusyawarahkan, memang ketentuan-ketentuan Konstitusi kita memungkinkan untuk kita putuskan berdasarkan *voting*, kalau memang diperlukan.

Saudara Ketua dan Saudara sekalian yang saya hormati.

Prinsip-prinsip yang telah kita perjuangkan dalam perubahan ketiga dan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya ini, sesuai dengan amanat reformasi. Pada prinsipnya adalah tiga hal yang pokok, yaitu sistem perwakilan yang lebih lengkap *representativeness*-nya, yang lebih demokratis, yang lebih berkeadilan. Dan oleh karena itu tercermin di dalam bangunan struktur MPR yang terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri dalam hasil paket rumusan yang disampaikan oleh Tim Perumus telah berada di dalam berbagai pasal-pasal yang lain, kecuali di Bab II Pasal 2, yang masih mempunyai alternatif. Karena memang hal ini bukan baru dibicarakan pada hari-hari terakhir ini saja, *ujug-ujug* muncul. Itu sudah setidaknya-tidaknya TAP IX/MPR/2000 lampirannya tahun 2000, telah menyebutkan hal tersebut dan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Kedua adalah sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Dan ini juga telah kita angkat dan telah kita rumuskan bersama di sini, yang nanti akan kita bawa ke paripurna. Di sini juga menegaskan prinsip penegakan kedaulatan rakyat, prinsip demokratisasi lebih ditegaskan, dan prinsip bahwa pemimpin itu harus langsung dipilih oleh yang dipimpinnya.

Prinsip ketiga adalah Kekuasaan Kehakiman. Di sini juga telah terumus apa yang kita bicarakan dan kita debatkan di sini yaitu Sistem Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman yang mencerminkan *law supremacy*, supremasi hukum. Yaitu Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan tersendiri Mahkamah Konstitusi ini masih tetap satu rumpun dalam Mahkamah Agung, dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman.

Dan prinsip yang ketiga juga yang kita perjuangkan dan banyak telah terumus meskipun ada hal-hal yang belum secara bulat adalah pengawasan keuangan, pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh satu badan yang mandiri yang bebas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehingga seluruh kehidupan kenegaraan yang tercermin dalam aspek keuangan, ada satu badan yang secara konstitusional yang melaksanakan tugas wewenang secara mandiri dan fungsi pengawasan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Saudara Ketua, beberapa hal sekali lagi memang belum ada kesepakatan tetapi banyak yang telah tidak ada alternatif, bersih ada kesepakatan, kita harapkan itu dapat dibawa ke Paripurna dan dapat diterima dan ada yang dihasilkan.

Sedangkan hal-hal yang belum disepakati sekali lagi kita adakan pendekatan di paripurna mudah-mudahan ada *wisdom*. Kalau tidak ya, atau *pending* atau *voting* sekalipun kita harapkan dapat menjadi produk dari Sidang Tahunan ini satu perubahan yang betul-betul signifikan dan diharapkan oleh masyarakat luas.

Sekian dan terima kasih. Masih kurang dari tiga menit Saudara Ketua.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kelebihannya kurang dari tiga menit. Terima kasih Pak Theo.
Silakan Pak..., juru bicara F-PDI Perjuangan, Pak Soewarno. Silakan.

149. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang kami hormati.

Memberikan tanggapan tentang pembicaraan atas nama fraksi kami, pertamanya kami ingin memberi penghargaan yang tinggi kepada saudara pelobi dan Tim Perumus yang sudah berhasil mengolah materi yang disiapkan oleh Badan Pekerja dengan baik, sehingga hari ini bisa disajikan dalam bentuk alternatif-alternatif.

Sehingga memudahkan kita untuk bisa memilih dan kemudian menghasilkan yang besar, sebesar-besarnya kerja melakukan amendemen ini, kesungguhan Saudara-saudara tercermin.

Kesungguhan kita tercermin pada kerja yang tidak kenal lelah sampai jauh malam seperti kita alami bersama tadi.

Setelah kita amati maka yang sudah kita hadapi sekarang adalah sebanyak sembilan bab dan tiga bab baru, jadi seluruhnya ada dua belas bab. Jadi sebenarnya cukup besar yang bisa kita saksikan kepada masyarakat yang sangat mengharapkan bahwa kita bisa melakukan amendemen ini dengan sungguh-sungguh, dengan arif, dengan bijaksana tetapi juga berusaha secepatnya.

Kalau kita amati dari sembilan pasal..., dan sembilan bab dan tiga bab baru ini, maka ada tiga kelompok yang mungkin memudahkan kita untuk bisa bekerja seperti itu.

Kelompok pertama yaitu yang sudah merupakan kesepakatan bulat, sebagaimana tadi juga dari banyak pembicara, banyak hal-hal yang tampaknya itu sarannya bersifat redaksionil dan teknis.

Untuk hal semacam itu saya rasa nanti bisa segera kita ambil keputusan bersama dalam Paripurna, sehingga itu sudah merupakan satu hasil tersendiri untuk bisa menyelesaikan keseluruhan. Dari berbagai pasal dan bab tadi cukup banyak hal-hal yang bisa kita segera sahkan.

Yang kedua, adalah kelompok yang tampaknya meskipun belum *klop* betul satu sama yang lain, tetapi dengan pendekatan-pendekatan dan niatan dan bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas ini, itu pun kita dapat penyelesaian. Kalau nanti yang kedua inipun kita bisa capai banyak kesepakatan, kita bisa sahkan, saya rasa pekerjaan kita akan makin besar hasilnya.

Sehingga tinggal bagian ketiga yang sifatnya mendasar dan berkait satu sama lain dalam sistem konstitusi itu. Ini memang harus dikaitkan penyelesaiannya dan apabila dicapai kesepakatan-kesepakatan kita sahkan, dan apabila tidak bisa, meskipun ada lembaga *voting*. Tetapi karena konstitusi sesuatu yang sangat besar artinya bagi bangsa ini sangat mendasar sedapat mungkin kita tempuh dengan cara musyawarah-musyawarah dan mufakat.

Kalau toh itu tidak bisa kita capai sekarang, kita bisa menundanya. Karena tugas Tap IX/MPR/2000 itu sampai 2002. Apalagi kita mengingat bahwa apabila kita ingin selesaikan 12 bab baru ini, sisa yang terakhir itu tinggal empat bab, empat bab yaitu Bab XI tentang Agama, Bab XIII tentang Pendidikan, Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, dan Bab XVI Pasal 37 tentang Perubahan Konstitusi.

Sehingga saya rasa kita tidak perlu merasa pesimis untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, yaitu sekarang tergantung kita bagaimana menyikapi dan mencoba mencari jalan keluar itu.

Apabila kita tetap konsekuen dengan semangat kebersamaan, dengan kesungguhan, dengan kearifan, dengan kehati-hatian ini kita pegang teguh, saya rasa semua akan bisa kita atasi.

Dan dengan cara mengklasifir masalah dan menyikapinya semacam itu, saya rasa kita akan bisa melaksanakan tugas tidak akan meleset dari apa ditetapkan oleh target Tap MPR IX/MPR/2000. Dalam ukuran ini maka saya rasa kaitannya dengan komisi konstitusi perlu kami jelaskan bahwa pembentukan komisi konstitusi itu...

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Harap diatur waktunya.

151. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Tidak..., tidak berarti kita akan keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Yaitu bahwa kewenangan itu pada MPR. Dan juga bukannya MPR ingin melemparkan tanggung jawab karena tidak mampu, sama sekali tidak.

Tetapi keinginan untuk menyerap aspirasi dan pihak-pihak yang lebih luas dari masyarakat. Yang meskipun kita kira MPR sudah melakukannya seluas mungkin dan sebanyak mungkin tetapi masih banyak pihak yang merasa belum terakomodir.

Dalam kaitan inilah maka kita menggagas adanya komisi konstitusi itu. Yaitu menyerap aspirasi lebih luas dan melibatkan pihak-pihak lebih banyak. Tetapi bekerjanya komisi itu tetap di dalam koridor yang ditetapkan konstitusi. Yaitu bahwa dia di bawah MPR khususnya Badan Pekerja. Konkritnya..., konkritnya usulan kami tentang komisi konstitusi itu sudah kami sampaikan termasuk sampai Rantapnya sehingga tidak perlu kami ulang dengan panjang lebar.

Kemudian menyikapi mengenai beberapa masalah pokok. Perlu kami...

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktunya, Bapak!

153. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Satu, satu saja kalau begitu. Yaitu tentang Pemilu. Pemilu itu diadakan serempak dan sekali saja, baik menyangkut Presiden dan Wakil Presiden, menyangkut Anggota DPR Pusat, DPRD, maupun Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi dengan demikian akan terjadi kerja yang efisien dan juga hasilnya maksimal dan menghindari resiko sosial dan politik yang mungkin tidak kita inginkan.

Terima kasih karena waktunya habis.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno dari F-PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan, silakan Pak Sutjip..., Pak Prof. Soedijarto.

155. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Ketua dan Sidang Komisi A yang saya hormati.

Kami sependapat dengan Saudara Agun, bahwa kita sudah mempunyai *grand design*. *Grand design* kita adalah kesepakatan kita yang lima *point*, yang antara lain adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita pun mempunyai sistem demokrasi sebagai yang diharapkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat saya bacakan.

"Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial”.

Maksudnya adalah seberapa jauh pasal-pasal yang kita kembangkan dan kita sempurnakan betul-betul merupakan pengewejantahan daripada demokrasi yang menjamin tegaknya Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjamin kemanusiaan yang adil yang beradab, demokrasi yang menjamin persatuan Indonesia, demokrasi yang dilaksanakan dalam permusyawaratan perwakilan, serta demokrasi yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan asal demokrasi.

Atas dasar itu kami menganggap seperti pandangan Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian, untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang menyangkut perubahan struktur ketatanegaraan, seperti struktur MPR, atau mengadakan lembaga politik baru, dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yang semuanya hanya *hipolitically* akan lebih baik. Yang secara hipotesis akan baik, belum tentu akan lebih baik, tidak cukup dengan lobi dan tidak cukup dengan *voting*.

Bahkan lebih baik berhati-hati seberapa jauh, kalau Ibu Marwah Daud menyebut negara lain, saya juga menyebut, ada negara yang untuk hal seperti ini harus betul-betul mendapatkan dukungan seluruh rakyat negara itu.

Karena itu kami..., pertama ingin memohon kepada Saudara Ketua untuk meniadakan kalimat laporan dalam halaman 17. Yang intinya mensugesti menyarankan agar diambil keputusan melalui *voting* kepada Pasal 2 Ayat (1). Kami ingin Pasal 2 Ayat (1) dan tentang keberadaan DPD tidak diambil keputusan secara *voting*. Tetapi direnungkan secara mendalam supaya Indonesia tahu bahwa akan ada perubahan ini. Kita tidak bisa membalik tangan, mengubah sistem kenegaraan dengan melakukan *voting*.

Saya kira itu pikiran yang kami ingin sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

156. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam, terima kasih Pak Sudijarto.

Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Ali Masykur Musa. Silakan Pak.

157. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Pertama kali saya ingin memaparkan bahan serta prinsip yang telah kita sepakati bersama tentang kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, dan prinsip pengawasan sebagai sebuah mekanisme kenegaraan yang harus ada *checks and balances*. Untuk itu ketiga hal itu harus tercermin di dalam Undang-Undang Dasar kita. Rumusan yang ada sudah mencerminkan hal seperti itu.

Karena itu saya ingin menegaskan kepada sebuah prinsip kedaulatan rakyat, yang kemarin sudah saya paparkan tentang empat yang menjadi elaboratifnya. Yaitu *checks and balances* nya, dia tidak boleh terdistorsi, dan dia harus melakukan akuntabilitasnya lebih jelas, dan *representativeness*-nya juga terjawab.

Atas itulah mengapa kami memohon pengertian kepada kawan-kawan dan Bapak-bapak sekalian, agar proses pengambilan keputusan siapa yang menang menjadi Presiden dan Wapres itu dilakukan dengan *round* kedua atau putaran kedua dengan pendekatan pemilihan lagi, bukan dikembalikan MPR. Untuk itu saya mohon maaf dan mohon pengertian kenapa kita berprinsip pada hal seperti itu.

Bukankah kita sudah bersepakat bahwa paham kita adalah kedaulatan rakyat. Jadi kalau sudah paham itu kita pegang, mengapa kita harus ragu-ragu mempercayai rakyat untuk memilih hak dan kedaulatan yang dia miliki. Kalau kita memang sudah tidak ragu-ragu, mestinya kita jangan tanggung-tanggung mempercayai rakyat yang berkuasa, rakyat berdaulat di dalam negara demokrasi.

Ini kita meng-*appeal* kepada kawan-kawan sudah waktu rakyat kita berikan kekuasaan yang otonom tanpa harus diintervensi atau didoktrinasi oleh *elite*. Ini yang pertama, sehingga kita memaparkan pada posisi kami seperti itu.

Kemudian yang kedua, bersifat pertanyaan pada forum yang mulia ini. Kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang telah merespons ada 20 lebih pembicara terdahulu.

Pertanyaannya, ada beberapa hal yang substantif, yang disampaikan oleh Bapak-bapak terdahulu. Pertanyaannya, mau diapakan pertanyaan hal tersebut?

Apakah kita kembali saja pada yang sudah kita matrikkan sebetul itu dengan mengabaikan begitu saja, ataukah ada forum lagi untuk merespons dan mengakomodir dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat arif dari Bapak-bapak tadi. Karena forum ini adalah forum yang berdaulat bukan forum lagi, maaf di perumus. Ini sifatnya pertanyaan.

Kemudian berkaitan dengan apa yang telah menjadi posisi kita masing-masing, kita menghargai dan menghormati. Dan itulah memang paham yang kita kemukakan dan kita pegang.

Untuk itu rasanya kalau memang posisi itu sulit untuk dipertemukan, meskipun masih ada waktu kita bertemu maka rasanya kita dorong untuk bertemu lagi. Tetapi jika memang tidak memungkinkan, ya kita laporkan apa adanya kepada Sidang Paripurna dan maaf ke Rapat Paripurna, bahwa Komisi A posisinya seperti itu.

Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan terakhir apakah perlu *voting*, apakah kompromi, maaf musyawarah, kita hilangkan kata "kompromi", musyawarah, itu kita ambil nanti di sana. Ini saya menyarankan seperti itu. Jadi, kalau itu yang kita lakukan bukan berarti Komisi A, Tim Perumus, Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja kehilangan muka.

Memang kenyataannya masing-masing mempunyai paradigma dan pandangan yang sangat baik dan sama baik, tapi belum ketemu.

Jadi kita laporkan apa adanya.

158. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktu!

159. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Nah, yang terakhir. Ya kalau memang tidak mungkin kami tetap ingin mendorong adanya komisi konstitusi. Karena dengan demikian posisi yang masing-masing tidak berjalan maju, mungkin dengan melibatkan masyarakat luas, para sesepuh, para tokoh daerah, para akademisi, sehingga posisi kita ini menjadi jernih bukan karena nafsu kita masing-masing tapi karena ada yang menengahi itu.

Jadi, mengapa kita harus tetap mengangkingi, maaf, posisi itu kita saja tidak melibatkan masyarakat luas dalam bentuk komisi konstitusi.

Dan terakhir, saya juga menandakan kalau keputusan komisi konstitusi itu seperti yang di halaman 18 posisi kita sangat keberatan karena ini masih belum melibatkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang Dasar MPR, Anggota MPR, tetapi Undang-Undang Dasar seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

160. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Pak Ali Masykur Musa.

Berikutnya kami persilakan Fraksi TNI/Polri, Bapak I Ketut Astawa, kami persilakan.

161. Pembicara : I Ketut Astawa (TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi A yang kami hormati.

Perkenalkan kami Fraksi TNI/Polri menyampaikan pendapat kami menyangkut tentang hasil daripada Komisi kita.

Kami bertitik tolak dari tugas kita. Tugas kita adalah untuk membahas utamanya rancangan menyangkut Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Menyangkut Undang-Undang Dasar yang sebenarnya merupakan hukum dasar suatu negara. Itu sangat-sangat mendasar, sehingga di dalam pengambilan keputusan untuk mengubah ini, mengamandemennya, diperlukan suatu pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh.

Selanjutnya juga kami bertitik tolak pada kesepakatan Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi di Hotel Sahid. Di mana keputusan hasil musyawarah, kesepakatan pada waktu itu, diupayakan untuk dapat menyelesaikan secara musyawarah.

Namun demikian, apabila upaya-upaya musyawarah ini belum mendapatkan kesepakatan yang bulat, karena ini merupakan hal-hal yang mendasar maka penundaan ditunda sampai 2002 karena sesuai dengan TAP IX kita masih ada waktu sampai 2002.

Bertitik tolak dari dua hal tersebut di atas, kalau kami proyeksikan kepada hasil-hasil dari pembahasan kita di Komisi A, pertama kali kita harus hargai. Dan kita bersyukur bahwa banyak kesepakatan yang sudah kita ambil. Namun demikian, ada hal-hal juga yang belum kita sepakati.

Dan terhadap hal-hal yang sudah..., hasil-hasil itupun kita sangat betul-betul harus memperhatikan pendapat daripada semua pendapat di komisi ini. Itu harus kita tampung, kita cerna dalam pembahasan untuk memperoleh keputusan yang terbaik.

Oleh karena itu kami berpendapat, hal-hal yang memang sudah kita sepakati, kita laporkan kepada Sidang Paripurna nanti untuk misalnya mendapatkan keputusan. Namun demikian, kalau terhadap hal-hal yang belum kita sepakati, maka kami sarankan untuk dapat ditunda pembahasannya sampai 2002.

Kalau kami menyarankan menunda sampai 2002 bukanlah berdasarkan atas ketakutan untuk mengambil suatu keputusan, tidak. Kita harus memutus, tetapi kita masih punya waktu, dan masalah ini adalah masalah-masalah yang sangat amat

mendasar. Itulah yang menjadikan *reasoning* kami, mengapa kami menyarankan hal demikian itu.

Memang kita menyadari bahwa waktu kita sangat singkat. Tetapi kita sudah berupaya optimal, dan inilah kita terima hasil kita yang maksimal. Oleh karena itu kami menyarankan untuk dilaporkan oleh Pimpinan Komisi ini apa adanya, untuk nanti kita putuskan yang terbaik di Sidang Paripurna.

Sekian, terima kasih.

162. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ketut Astawa dari Fraksi TNI/Polri.

Terakhir kami persilakan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Bapak F.X Soemitro. Kami persilakan.

163. Pembicara : F.X. SUMITRO (F-KKI)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi yang saya hormati.

Demokrasi yang akan kita bangun adalah demokrasi Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, bukan demokrasi yang bisa membangun bangsa dengan gampang merudal negara lain. Kita tidak menghendaki demokrasi liberal. Itu kondisi masyarakat kita. Kalau saya dikelompokkan orang tua memang umur saya sudah 62 tahun, tetapi hidup saya 30 tahun lebih sampai sekarang bergelimang di kalangan mahasiswa puluhan ribu di lima perguruan tinggi.

Bukan saya tidak mau menyerap aspirasi mereka. Tetapi justru Fraksi KKI menghendaki karena ini adalah demokrasi adalah kedaulatan rakyat kalau yang menyangkut pokok-pokok yang sangat penting terutama bentuk dan sistem pemerintahan, kita serahkan kembali kepada rakyat maunya apa.

Saya tidak mau klaim bahwa saya atas nama rakyat, tidak bisa, buktinya apa? Nanti kalau saya mengatakan saya setuju ini atas nama rakyat, buktinya apa? Rakyat yang mana? Bukan kita takut, tidak. Justru jangan kita meninggalkan warisan yang menghancurkan bangsa.

Yang kedua, karena batasan waktu, bahwa di dalam Rapat Paripurna Komisi ini tidak tercapai kesepakatan, masih banyak masalah diantara fraksi berpendapat satu sama lain berbeda.

Ini yang harus kita laporkan kepada Paripurna MPR. Dengan tidak tercapainya kesepakatan dan titik temu ini, silakan Sidang Pleno MPR mau mengambil keputusan apa, adalah hak sepenuhnya daripada MPR.

Terima kasih.

164. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Soalnya, tidak biasanya begitu.

Terima kasih Pak Mitro dari F-KKI.

Dengan demikian selesai lah sudah pendapat-pendapat akhir mini dari fraksi-fraksi di dalam Pleno Komisi A yang menyangkut tugas Komisi A.

Kami mengundang wakil-wakil fraksi dan bersama Pimpinan untuk sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur Musa. Ini mau bagaimana, begitu. Walaupun laporan ini supaya diteruskan apa adanya, siapa tahu ada hal-hal yang memang akan lebih menyempurnakan laporan ini.

Kami undang satu orang wakil setiap fraksi di ruang Samithi III. Nanti mungkin kita usahakan tepat waktu, kita akan melaporkan hal ini apa adanya kepada Sidang

Paripurna. Paripurnanya jam 14.00 WIB. Mudah-mudahan kita tidak terlambat untuk itu.

Akhirnya kami atas nama seluruh Pimpinan Komisi A mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dan sekaligus kami mohon maaf atas segala kekurangan yang pasti telah mungkin kami lakukan.

Dan dengan ini rapat terakhir Komisi A kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.55 WIB

BAB XI

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
SIDANG TAHUNAN MPR RI,
8-9 NOVEMBER 2001**



**RISALAH RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001, 8-9
NOVEMBER 2001**

1. RISALAH RAPAT PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG TAHUNAN MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 November 2001
3.	Waktu	:	09.00 – 12.00 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat		Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Umar Basalim
8.	Panitera Rapat	:	Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Laporan Komisi-Komisi Majelis
10.	Hadir	:	435 Orang
11.	Tidak hadir	:	238 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Bismillaahirrahmaannirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat :

Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara,

Saudara-saudara Pimpinan Tim Khusus Sidang Tahunan MPR dan seluruh Anggota Majelis yang saya hormati.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 340 orang Anggota MPR dan sebagian masih di Komisi A dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaannirrahiim*, Rapat Paripurna ke-6 Majelis kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sidang Majelis yang kami hormati,

Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita semua dapat melanjutkan tugas-tugas kita dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan putusan Majelis dalam rangka pembicaraan tingkat III yakni Pembahasan Rancangan Putusan Majelis hasil Badan Pekerja MPR dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara, kita mengetahui Majelis telah membentuk alat kelengkapannya yaitu Komisi Majelis yang terdiri dari empat Komisi, Komisi A, B, C dan D.

Sekedar mengulangi saja Komisi A bertugas dan memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap satu Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan usul Rancangan Ketetapan MPR tentang komisi konstitusi. Komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap :

1. Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.
2. Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun Komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dan akhirnya Komisi D bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999, tentang Peraturan Tata Tertib MPR termasuk materi mengenai Pembentukan Fraksi Utusan Daerah.

Dalam Rapat-rapat Komisi di Majelis yang bersifat terbuka serta diliput dan disiarkan oleh media elektronik serta diberitakan melalui media cetak kita dan seluruh anak bangsa dapat mengetahui keempat Komisi Majelis telah membahas materi sesuai dengan bidang tugasnya secara mendalam dan hati-hati dan dengan penuh pertanggung jawaban atau pertanggungjawaban.

Segegap Pimpinan dan Anggota Majelis, selama proses pembahasan telah berupaya sekuat tenaga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan keterbukaan, toleransi dan kebersamaan. Setelah Komisi-komisi Majelis melakukan pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas masing-masing selama lebih kurang empat hari ini pada hari ini yang sudah siap adalah tiga Komisi Majelis untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya.

Sekedar tambahan informasi Komisi A masih melakukan plenonya untuk mengadakan *finishing touch*, mudah-mudahan kita do'akan bisa selesai sehingga pada pagi hari ini, kita terpaksa tidak mendengarkan hasil-hasil kerja Komisi, urutan A, B, C dan D tetapi Insya Allah kalau kita sepakati kita urutkan B, C, D, kemudian kami menunggu penyelesaian di dalam Komisi A yang sekarang masih berlangsung.

Pada kesempatan ini yang sudah ada naskahnya sudah diketik rapi adalah Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, jadi bagus, cantik dan damai.

Oleh karena itu mohon sekarang mari kita dengarkan dengan cermat laporan hasil-hasil kerja Komisi B yang akan disampaikan oleh juru bicaranya. Kami persilakan, atau oleh pimpinannya.

Saudara-saudara yang saya hormati Komisi A sedang mencoba bekerja sekeras sekaligus serapih mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugasnya karena itu saya akan sampaikan usulan dari Pimpinan bagaimana kalau ini kita *break* dulu kemudian jam 14.00 WIB nanti lanjutkan Sidang Paripurna keenam ini. Mudah-mudahan Komisi A sudah bisa menyampaikan laporannya karena kalau belum ada laporan Komisi A kita belum bisa memberikan pendapat akhir dari fraksi jadi setuju aja ya terima kasih. Kita skors sampai jam 14.00 WIB

Terima kasih.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 11.25 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

2. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita lanjutkan Sidang Paripurna Keenam untuk mendengarkan laporan Komisi A yang sudah bekerja secara marathon siang malam dan *Alhamdulillah* sudah ada yang bisa dilaporkan bahkan mungkin sudah kelihatan bagaimana mungkin cerita yang menggembirakan bagi kita semua. Namun demikian mari kita dengarkan terlebih dahulu Ketua Komisi A Saudara kita Drs. Jakob Tobing, MPA, silakan

3. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua Komisi A)

Ibu Bapak, hadirin yang kami muliakan. Komisi A baru menyelesaikan tugas tadi siang jam 12.30 WIB dan dilanjutkan dengan satu putaran lagi Tim Perumus sampai dengan jam 13.30 WIB dan atas kesabaran Ibu dan Bapak sekalian untuk bisa menunggu hasil dari Komisi A kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga tentunya mohon maaf sudah pasti hal ini sedikit mengganggu terhadap paling tidak jadwal Ibu dan Bapak sekalian. Perkenankan saya sekarang membacakan laporan Komisi A MPR RI pada Rapat Paripurna keenam Sidang Tahunan MPR RI 2001

Yang terhormat Saudara-saudara Pimpinan MPR;

Yang terhormat Saudara-saudara anggota MPR, serta

Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir kembali dalam rapat Paripurna keenam Sidang Tahunan MPR 2001 guna bermusyawarah untuk mencapai permufakatan bersama dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional.

Permusyawaratan dalam Rapat Komisi A yang berlangsung selama lebih kurang empat hari diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam upaya mewujudkan kehendak dan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta untuk mencari solusi terbaik bagi kejayaan bangsa dan negara.

Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi A Majelis menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komisi A Majelis.

I. PENDAHULUAN

Komisi A Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR Nomor: 7/MPR/2001 mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Jumlah anggota Komisi A Majelis sebanyak 162 orang yang mencerminkan Fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

NO	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI Perjuangan	42 orang
2.	Partai Golongan Karya	43 orang
3.	Utusan Golongan	16 orang
4.	Partai Persatuan Pembangunan	15 orang
5.	Kebangkitan Bangsa	13 orang
6.	Reformasi	11 orang
7.	TNI/Polri	11 orang
8.	Partai Bulan Bintang	3 orang
9.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4 orang
10.	Perserikatan Daulatul Ummah	3 orang
11.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
JUMLAH		162 orang

Pimpinan Komisi A Majelis telah dipilih dari dan oleh anggota Komisi A dalam Rapat kesatu Komisi A pada hari Minggu, 4 November 2001 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR yang terhormat Saudara Prof. Dr. Ginandjar Kartasmita dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua	: Drs. Jakob Tobing, M.P.A.	(F-PDIP)
Wakil Ketua	: 1. Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	(F-PG)
	2. Harun Kamil, SH	(F-UG)
	3. H. Zain Badjeber	(F-PPP)
	4. K.H Ma'ruf Amin	(F-KB)

I. BAHAN BAHASAN

Sebagai bahan bahasan, Komisi A Majelis menggunakan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR. Di samping itu, Komisi A juga menggunakan materi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR yang disampaikan dalam rapat Paripurna kelima MPR.

II. PROSES PEMBAHASAN

1. Komisi A majelis menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945 dan usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan komisi konstitusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pembahasan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 dilakukan bab per bab dengan dua kali putaran dalam rapat Komisi A. Putaran pertama, pembahasan melalui curah pendapat anggota Komisi A; dan putaran kedua, pendapat yang dikemukakan adalah pendapat fraksi.
Rapat Komisi A dipimpin secara bergantian oleh Pimpinan Komisi A dan rapat dibagi dalam tiga sesi, yaitu :
 - Sesi I pukul 09.00 - 12.00 WIB
 - Sesi II pukul 14.00 - 17.00 WIB
 - Sesi III pukul 19.00 - 22.00 WIB
 - b. Pendapat/pandangan yang berkembang di dalam rapat Komisi A kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum lobi dan perumusan oleh tim perumus yang terdiri dari Pimpinan Komisi A dan satu orang wakil dari masing-masing fraksi. Waktu untuk forum lobi dan perumusan dilaksanakan pada akhir setiap sesi.
 - c. Hasil Forum Lobi dan Rapat Tim Perumus dilaporkan kepada Rapat Komisi A. Keseluruhan hasil Forum Lobi dan Tim Perumus baru dapat dilaporkan kepada Rapat Komisi A pada hari Kamis, 8 November 2001 pukul 08.00 WIB tadi pagi.
 - d. Untuk penyempurnaan materi Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 khususnya mengenai Bab tentang Hal Keuangan, Komisi A melakukan tanya jawab jarak jauh melalui telepon dengan ahli ekonomi dan untuk penyempurnaan redaksi/tata bahasa Rancangan Putusan MPR, Komisi A mengundang ahli bahasa.
2. Jadwal Acara Komisi A untuk pembahasan materi Rancangan Perubahan UUD 1945 dilaksanakan pada hari Senin 5 November 2001 dan Selasa 6 November 2001, tanpa ada pengantar musyawarah dan pendapat akhir fraksi. Sedangkan alokasi waktu untuk pembahasan usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan komisi konstitusi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 November 2001.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. RANCANGAN PERUBAHAN KETIGA UUD 1945

1. Setelah melalui tahap-tahap pembahasan terhadap materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000, Komisi A Majelis menyetujui rumusan keputusan sebagai berikut :

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

- (1) Tetap.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Alternatif 1 :

BAB IA
DASAR NEGARA
Pasal 1A

Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif 2 :

Tidak perlu Bab ini karena Dasar Negara telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

- (1) *Alternatif 1 :*
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- (2) *Tetap.*
- (3) *Tetap.*

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

- (2) *Alternatif 1 :*
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Alternatif 2 :
Tidak perlu ayat ini.
- (3) *Alternatif 1 :*
Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum.
Alternatif 2 :
Tidak perlu ayat ini.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (5) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4

- (1) *Tetap.*
(2) *Tetap.*

Pasal 5
(1) *Perubahan Pertama (Tetap)*
(2) *Tetap.*

- Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) *Alternatif 1 :*
 Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Alternatif 2 :
 Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Perubahan Pertama (Tetap)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) *Alternatif 1 :*

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Alternatif 2 :

Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (2) *Perubahan Pertama (Tetap)*

Pasal 10

Tetap.

Pasal 11

- (1) *Tetap.*
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Tetap.

Pasal 13

- (1) *Tetap.*
- (2) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (3) *Perubahan Pertama (Tetap)*

Pasal 14

- (1) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (2) *Perubahan Pertama (Tetap)*

Pasal 15

Perubahan Pertama (Tetap)

Alternatif 1 :

**BAB TENTANG DPA DIHAPUS
DIMASUKKAN DALAM BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Pasal 15A

Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Alternatif 2 :

DPA tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para Anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) *Tetap.*
- (2) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (3) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (2) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (3) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (4) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (5) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (6) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (7) *Perubahan Kedua (Tetap)*

Pasal 18A

- (1) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (2) *Perubahan Kedua (Tetap)*

Pasal 18B

- (1) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (2) *Perubahan Kedua (Tetap)*

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (2) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (3) *Perubahan Kedua (Tetap)*

Pasal 20

- (1) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (2) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (3) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (4) *Perubahan Pertama (Tetap)*
- (5) *Perubahan Pertama (Tetap)*

Pasal 20A

- (1) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (2) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (3) *Perubahan Kedua (Tetap)*
- (4) *Perubahan Kedua (Tetap)*

Pasal 21

Perubahan Pertama (Tetap)

Pasal 22

- (1) *Tetap.*
- (2) *Tetap.*
- (3) *Tetap.*

Pasal 22A
Perubahan Kedua (Tetap)

Pasal 22B
Perubahan Kedua (Tetap)

BAB VIII
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Alternatif 1 :

Mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah.

Alternatif 2 :

Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral [yang independen], [yaitu Bank Indonesia] yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
- (2) Susunan, kedudukan, dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-undang.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang.

Sedangkan apabila pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, Komisi A membuat dua paket Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang pengambilan putusannya diserahkan kepada Rapat Paripurna MPR.

Mengenai materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih memiliki alternatif rumusan yaitu Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 8 Ayat (3), Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, Bab VIII tentang Hal Keuangan Pasal 23B dan Pasal 23D, pembahasannya disepakati oleh Komisi A ditunda untuk diputuskan pada Sidang Tahunan 2002.

Ada beberapa Fraksi berpendapat agar mengenai Bab dan Pasal yang menyangkut susunan keanggotaan MPR dan sistem ketatanegaraan lainnya yang belum disepakati pembahasannya ditunda sampai dengan tahun 2002. Sedangkan materi-materi yang telah disepakati dan tidak terkait dengan bagian-bagian yang belum disepakati kiranya dapat disetujui sebagai Putusan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan 2001.

2. Perlu kami laporkan ada pula pendapat bahwa apabila dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara khusus mengenai Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan keanggotaan MPR perlu diambil putusan terlebih dahulu sebelum pengambilan putusan tentang dua paket Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

B. USUL RANCANGAN KETETAPAN MPR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI

Sehubungan dengan usul Pembentukan komisi konstitusi sebagaimana yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, serta usul pembentukan Panitia nasional Perubahan UUD 1945 oleh Fraksi Partai Golkar, Komisi A dalam pembahasannya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Komisi A belum menyetujui secara bulat mengenai gagasan pembentukan komisi konstitusi dan Panitia nasional, yaitu mengenai status dan kewenangan; Pembentukan dan Keanggotaan; Masa Kerja; serta batas waktu penyelesaian Tugas melakukan amandemen
- b. Berkaitan dengan itu, Komisi A berpendapat masalah ini diserahkan kepada Badan Pekerja MPR untuk dibahas lebih lanjut, termasuk untuk mencari kemungkinan membentuk badan-badan dalam rangka menyelesaikan Perubahan UUD 1945.

Atas rumusan pendapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan keberatan karena dinilai tidak cukup tegas, sebab seharusnya MPR membentuk komisi konstitusi untuk menyempurnakan perubahan UUD 1945.

C. PELAKSANAAN KETETAPAN MPR NOMOR IX/MPR/2000

Mengenai tugas amandemen, MPR melanjutkan penyelesaian perubahan UUD 1945 sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000, dengan mengadakan perubahan seperlunya, khususnya atas Lampiran Ketetapan tersebut sebagai bahan bahasan.

D. PENUTUP

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Komisi A Majelis, sepatutnyalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rapat-rapat Komisi A dapat berjalan dengan lancar dengan diliputi suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan berbagai pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai permufakatan.

Oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komisi A mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR dan segenap Anggota Komisi A Majelis atas kerjasama dan kebersamaannya dalam melakukan pembahasan materi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Perkenankan pula kami atas nama Anggota dan Pimpinan Komisi A MPR, mengajukan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pekerja MPR khususnya Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR atas kerja keras dan karyanya yang telah menghasilkan bahan-bahan yang amat berharga sebagai bahan Sidang Tahunan ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Komisi A Majelis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Komisi A, sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan rapat-rapat Komisi A Majelis.

Demikianlah laporan Komisi A Majelis yang kami sampaikan. Kiranya Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 hasil Komisi A dan Keputusan Komisi A mengenai pembentukan komisi konstitusi dapat disahkan dalam Rapat Paripurna ketujuh (lanjutan) MPR yang akan datang.

Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan segenap anggota MPR serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 November 2001

PIMPINAN KOMISI A MPR

K e t u a,
t t d

Drs. Jakob Tobing, MPA

Wakil Ketua,
t t d

Drs. Slamet Effendy Yusuf , M.Si

Wakil Ketua,
t t d

H. Zain Badjeber

Wakil Ketua,
t t d

K. H. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua,
t t d

Harun Kamil, SH

4. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kepada Saudara kita Drs. Jakob Tobing, M.P.A. yang telah membacakan secara lengkap hasil pelaporan, hasil kerja dari Komisi A yang kita ketahui memang paling lama dan ada hal-hal yang membuat *alot* di sana-sini. Nah sekarang Paripurna ini sudah mendengarkan seluruh hasil dari empat Komisi, A, B, C, D. Kemudian sebagaimana dikatakan Pak Jakob Tobing tadi persis seperti yang dikatakan juga Pimpinan Majelis, nanti jam 16.30 WIB ada konsultasi antara Pimpinan Majelis kemudian Pimpinan Komisi, bukan saja A tetapi juga B, C, dan D supaya saling *share* dan sebelas Pimpinan Fraksi Majelis kita ini.

Mudah-mudahan hal-hal yang masih belum *tune-in*, belum *clear* begitu Insya Allah dapat di *clear* kan kalau bisa, kalau tidak tentu juga selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah kita bersama-sama.

Jadi sekian dulu kita tutup. Baik, jadi saya ulangi Pimpinan Majelis, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, nah nanti jam 16.30 WIB bertemu di ruang kaca. Kemudian Rapat Paripurna untuk mendengarkan kata akhir fraksi-fraksi kita mulai bukan jam 19.00 WIB mungkin terlalu lelah, bagaimana kalau jam 20.00 WIB, ya. Setuju ya. Jam 20.00 WIB, mohon tepat waktunya.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

2. RAPAT PARIPURNA KE-7 MPR RI, 8 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	8 November 2001
3.	Waktu	:	19.00 – 22.00 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Umar Basalim
7.	Panitera Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi-Komisi MPR
9.	Hadir	:	580 Orang
10.	Tidak hadir	:	93 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Pimpinan antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Dari Laporan Pimpinan masing-masing Komisi Majelis yang di sampaikan pada Rapat Paripurna keenam tadi pagi, kita mengetahui bahwa keempat Komisi Majelis telah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sebagian materi yang dihasilkan oleh Komisi Majelis berupa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Komisi Majelis, sebagian lagi belum dicapai kesepakatan sehingga berakhirnya masa tugas Komisi Majelis tersebut.

Kita tentu sangat bersyukur atas dicapainya kesepakatan Komisi-komisi Majelis terhadap beberapa materi Rancangan Putusan MPR. Apa yang telah dicapai tersebut hendaknya tetap dijaga dan dipelihara oleh seluruh fraksi Majelis, agar kelak menjadi putusan Sidang Tahunan Tahun 2001 ini.

Sedangkan terhadap materi yang belum berhasil disepakati dalam Forum Pembahasan di Komisi-komisi Majelis, kami memberikan dukungan sepenuh hati agar Fraksi-fraksi Majelis dan segenap Anggota Majelis terus mengupayakan tercapainya kesepakatan maupun solusi atas hal tersebut hingga detik-detik menjelang berakhirnya Sidang Tahunan MPR kali ini.

Nah, berkaitan dengan pengukuhan atas kesepakatan yang telah dicapai, maupun ikhtiar-ikhtiar konstruktif Fraksi-fraksi Majelis untuk mencari solusi, atas materi yang belum disepakati, maka posisi Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan

Putusan MPR hasil-hasil Komisi MPR menjadi demikian penting untuk kita cermati bersama.

Untuk itu sekarang marilah kita masuki acara pokok rapat hari ini, yakni Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Keputusan MPR Hasil Komisi Majelis, sesuai kesepakatan Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi Majelis urutan berbicara dalam rapat kali ini dimulai dari Fraksi Majelis dengan jumlah Anggota terbesar menuju terkecil secara lengkap urutan berbicara tersebut sebagai berikut :

1. Fraksi PDI-P
2. Fraksi Partai Golongan karya
3. Fraksi Utusan Golongan
4. Fraksi PPP
5. Fraksi PKB
6. Fraksi Reformasi
7. Fraksi TNI/ Polri
8. Fraksi PBB
9. Fraksi KKI
10. Fraksi PDU
11. Fraksi PDKB

Perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan untuk tiap fraksi menyampaikan pendapat akhir kurang lebih selama 30 menit dan kepada juru bicara fraksi kami harap menyebutkan nama sebelum berbicara.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Rapat Paripurna Ketiga Majelis ini akan memberikan kesempatan kepada lima Fraksi Majelis untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Dan marilah segera kita mulai saja, mudah-mudahan sudah siap mendengarkan pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, kami persilahkan.

2. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Khusus menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jurubicara F-PDIP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap rancangan Amendemen UUD 1945, meskipun hingga saat ini belum mendapatkan kesepakatan kita bersama, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan yang duduk di Komisi A, yang tanpa kenal lelah, siang malam mengurus tenaga dan pikirannya demi menghasilkan karya terbaik yang hendak dipersembahkan kepada rakyat, bangsa, dan Republik ini.

Kami menyadari dan meyakini, alotnya pembahasan dan adu argumentasi di dalam sidang-sidang Komisi A, adalah dikarenakan semangat untuk mempersembahkan karya terbaik itu. Kalau pada kenyataannya, ternyata kesepakatan belum juga bisa diambil, pada satu sisi, itulah bagian dari proses dan cara kita memberikan apresiasi terhadap makna demokrasi.

Pada sisi lain, hendaknya juga disadari bahwa hal itu pun tidak terlepas dari substansi masalah yang menjadi objek pembahasannya, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar, yang disadari akan berdampak luas terhadap seluruh tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Jadi, bukan karena sekadar kompromi-kompromi politik yang tak bernalar dan tak berdasar. Bahwa ada kepentingan politik di dalamnya, kita tidak mungkin menafikannya.

Bukankah Undang-undang Dasar, dilihat dari sudut proses kelahirannya, adalah

juga sebuah keputusan politik, dan bukankah negara pun di dalam dirinya juga terkandung hakikat sebagai sebuah organisasi politik?

Begitulah cara pandang kami dalam menilai alotnya proses pembahasan yang terjadi dalam sidang-sidang Komisi A.

Kini, perkenankan kami menegas-kan kembali sikap fraksi kami terhadap hal-hal mendasar yang sangat penting untuk diberi penalaran jernih karena sangat substansial sifatnya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

1. Negara kesatuan yang kuat dan kokoh adalah syarat utama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti dicita-citakan *the founding fathers* dalam Pembukaan UUD 1945. Kemajemukan demografi dan geografi dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah modal dasar nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itulah sudah tepat rumusan Pasal 1 Ayat (1), bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Mengenai Dasar Negara Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, kami percaya bahwa semua pihak mempunyai komitmen untuk menegakkan dasar negara ini. Oleh karena itu, walaupun kami tetap kami mengusulkan untuk diatur dalam Pasal-pasal UUD 1945, hal itu bukanlah bermaksud meragukan kepancasilaan dari pihak mana pun, melainkan justru karena keinginan untuk menegaskan komitmen itu sendiri dalam rangka kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
3. Kesepakatan kita bahwa kedaulatan rakyat harus dihormati, demokrasi harus dikembangkan, dan untuk itu mekanisme *checks and balances* harus ditegakkan membawa konsekuensi pada suatu pemikiran bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan oleh MPR, tetapi juga oleh lembaga negara lainnya, atau bahkan oleh rakyat secara langsung melalui sistem pemilihan umum. Oleh karena itu kami menyetujui rumusan:
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 Ayat (2) rancangan perubahan UUD 1945).
Dengan demikian, kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR, seluruh lembaga-lembaga negara, dan oleh rakyat sendiri sebagaimana diatur dalam UUD.
4. Penegasan bahwa "Indonesia adalah negara hukum", yang di dalamnya juga terkandung arti *supremacy of law*, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum, adalah sangat penting dan oleh karena itu, kami setuju dengan rumusan dalam rancangan perubahan pada Pasal 1 Ayat (3).
5. Mengenai keanggotaan MPR dalam proses penentuan kebijakan nasional, sehubungan dengan perubahan kedudukan dan perannya, maka sehubungan dengan tuntutan prinsip "perwakilan atas dasar pemilihan" maka dengan prinsip ini dan dengan dimungkinkannya cara pemilihan secara perorangan, maka diharapkan unsur-unsur kepentingan golongan maupun unsur-unsur daerah bisa diakomodasikan melalui mekanisme ini.
Mengenai keterwakilan TNI/Polri, sesuai dengan kesepakatan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, yang akan berakhir di DPR tahun 2004 dan di MPR selambat-lambatnya pada tahun 2009, agar pengaturannya pada bagian Aturan Peralihan. Undang-Undang Dasar memberi pada MPR tugas yang sangat penting dan tertentu bagi kelangsungan kehidupan negara, termasuk sebagai Majelis

Pemilih Presiden, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan kewenangan meng-*impeach* Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR.

6. Bagian yang sangat penting untuk direnungkan bersama adalah tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pertimbangan demokratisasi dan legitimasi yang dihubungkan dengan Sistem Pemerintah Presidensil yang dianut, adalah tepat jika Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket yang dipilih langsung oleh rakyat.

Namun demikian, dalam proses penentuan hasil pemilihan tersebut, pertimbangan utama harus didasarkan pada konsep negara kesatuan dengan kebhinekaan, baik demografis geografis, maupun sosial budaya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dapat diterima sebagai milik bersama segenap bangsa.

Dalam rangka itu, adalah sangat tepat rumusan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat (3) rancangan), yaitu bahwa :

“Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Jika tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud, kami mengusulkan agar dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh MPR dan paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jika dikembalikan lagi pada pemilihan langsung oleh rakyat atau dengan penentuan perhitungan *electoral*, yang *nota bene* juga memerlukan pemilihan ulang, maka banyak kerugian yang pasti kita alami, antara lain : lamanya waktu yang terbuang dalam seluruh proses pemilihan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, besarnya dana yang dikeluarkan, kerentanan budaya politik prismatic yang dapat menimbulkan konflik horisontal yang sangat luas dan lama, yang pada akhirnya akan merusak seluruh tatanan yang dibangun dengan sangat sulit dalam Undang-Undang Dasar ini.

Lagipula, telah menjadi suatu kebiasaan dan kearifan universal bahwa apabila putaran pertama belum menghasilkan pemenang, maka penentuan pemenang ditentukan oleh sebuah Dewan atau Majelis pemilihan.

Dalam hubungan itu, serta mengingat kewenangan MPR seperti yang telah kami sampaikan tadi, dalam hal ini MPR berperan sebagai Majelis Pemilih (*electoral college*) yang pasti sudah merepresentasikan konfigurasi aspirasi rakyat pada saat itu.

7. Dalam rangka memperkokoh sistem presidensil yang akan kita tetapkan maka ciri khas dari sistem ini harus dijadikan tolok ukur, yaitu :
 - (1) *Fixed Term*, di mana masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan tidak dapat dijatuhkan pada masa jabatannya,
 - (2) Presiden adalah Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara,
 - (3) *Checks and Balances System*, di mana semua lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi, dan
 - (4) *Impeachment*, di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal-hal yang menyangkut ciri khas sistem presidensial ini telah diatur dalam Rancangan Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B serta pasal-pasal yang mengatur kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945.

8. Mengenai kedudukan Dewan Pertimbangan Agung, kami tetap pada pendirian bahwa, dilihat dari segi fungsinya dan dari segi struktur ketatanegaraan, DPA berkedudukan sebagai badan penasehat belaka bagi Presiden, dan oleh karena itu berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan berperan membantu Presiden. Dengan demikian, DPA tidak dapat ditempatkan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.
9. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan kepada kita masyarakat yang amat majemuk, yang mendiami sebuah wilayah kepulauan nusantara yang luas dengan aneka potensi yang amat besar. Maka, dalam rangka tetap memelihara dan makin memperkuat persatuan bangsa dan terjadinya integrasi nasional yang lebih kuat, amatlah penting melibatkan seluruh potensi daerah yang beraneka ragam itu dalam pengambilan keputusan politik. Karena keadilan sosial dan kesejahteraan yang hendak diwujudkan itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu keinginan ke arah itu kiranya, sekarang atau nanti, akan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam penalaran itulah, pemikiran Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi wadah keterlibatan-bermakna seluruh potensi masyarakat majemuk Indonesia dalam proses politik nasional hendak diletakkan.

Di samping keberadaan DPR dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang mewakili rakyat, keberadaan dan keterlibatan DPD itu pasti akan lebih meningkatkan kualitas proses dan keputusan politik nasional, khususnya mengenai pengembangan otonomi, hubungan keuangan pusat dan daerah, penyusunan APBN, dan sebagainya.

Anggota DPD bersama-sama anggota DPR merupakan anggota MPR yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang amat penting dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan kita.

Untuk itu, kiranya anggota DPD adalah hasil pemilihan umum dari calon-calon perorangan dengan latar belakang keaneka-ragaman potensi daerah dan golongan-golongan dalam masyarakat yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat maupun oleh partai politik peserta pemilu.

Fraksi PDI Perjuangan berkeyakinan, keberadaan DPD yang demikian itu dapat lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang amat majemuk ini dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan sasanti kita "*Bhineka Tunggal Ika*", di tengah-tengah upaya keras membangun dan memajukan bangsa.

10. Mengenai Bab dan Pasal tentang Pemilihan Umum, bisa dapat segera disetujui apabila masalah-masalah yang menyangkut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kedudukan dan fungsi DPD sudah diselesaikan dan disepakati. Demikian pula yang mengenai Bab tentang Hal Keuangan dan Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan kiranya dapat disetujui dalam Sidang yang mulia ini.
11. Bagian yang sangat penting dan memerlukan pembahasan dan kesepakatan adalah Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Di dalam Bab ini, selain

kedudukan dan tugas Mahkamah Agung, juga diatur tentang kedudukan dan tugas Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan dan Polri.

Fraksi PDI Perjuangan sejak semula mengusulkan pembentukan mahkamah konstitusi yang tujuannya adalah untuk menjamin konstitusionalitas kehidupan bernegara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi maka kehidupan Konstitusi akan terjaga.

Perselisihan kompetensi/ kewenangan antar-lembaga negara, penyelesaiannya akan diputus secara hukum dan tidak oleh kekuatan politik. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk membubarkan Partai Politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam konteks kehadiran Mahkamah Konstitusi sistem presidensial ditempatkan secara proporsional. Presiden/Wakil Presiden dijaga jabatan *fixed term*-nya dan hanya dapat diberhentikan jika ternyata Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk menegakkan kewibawaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya Komisi Yudisial yang bersifat mandiri untuk dapat secara profesional mengusulkan pengangkatan calon-calon hakim yang memiliki integritas, kepribadian yang tak tercela, dan pengalaman di bidang hukum.

Namun demikian, kami menyadari bahwa kita yang duduk di lembaga yang terhormat ini, dalam mengambil keputusan ada tuntutan untuk senantiasa menggunakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, jika ternyata bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan putusan mengenai perubahan ketiga UUD 1945 ada dugaan kuat bahwa jika perubahan itu dilakukan dengan tergesa-gesa akan berdampak cukup serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka hal itu memang harus kita bicarakan secara seksama dalam semangat permusyawaratan tadi.

Akan tetapi, terhadap suatu soal yang jika tidak diambil keputusan akan mengganggu sistem ketatanegaraan kita secara keseluruhan, maka dengan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian itu, keputusan itu harus diambil.

3. Pembicara : T. M. Nurlif. (F-PG)

Sebagai pembicara kedua, juru bicara F-PG dalam menyampaikan pendapat akhir antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Berkenaan dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar menyambut baik oleh karena beberapa bagian penting dan strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan tegaknya asas kedaulatan rakyat telah dapat dicapai kesepakatan.

Beberapa prinsip dasar yang sejak dua tahun terakhir ini menjadi gagasan dan cita-cita Partai Golkar telah dapat terformalisasi dalam perubahan ketiga UUD 1945. Paham kenegaraan yang dikandung dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa Indonesia menganut paham Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, serta

menganut paham kedaulatan rakyat, dan paham negara hukum, telah terumuskan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Paham kedaulatan rakyat diejawantahkan dalam sistem Perwakilan dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian sistem perwakilan selain mewakili rakyat juga menjangkau aspirasi kepentingan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah pentingnya keberadaan DPD di samping keberadaan DPR yang telah ada selama ini.

Dewan Perwakilan Daerah diposisikan sebagai bagian dari sistem perwakilan yang tentunya berbeda dengan DPR di dalam menjalankan fungsi legislatifnya. DPD hanya memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang terbatas, termasuk fungsi anggaran yang hanya memberi pertimbangan terhadap Rancangan APBN.

Dalam fungsi legislasi DPD dapat mengusulkan serta ikut membahas Rancangan UU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; Pembentukan dan Pemekaran dan Penggabungan Daerah; Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan Sumber Daya Ekonomi lainnya serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam fungsi pengawasan DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang menyangkut berbagai kepentingan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang hasil pengawasannya itu disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Paham kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan mewujudkan pemerintahan yang kuat dicerminkan oleh sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga kedudukannya menjadi lebih *legitimate* dan lebih menjamin adanya kestabilan. Dan untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam sistem presidensial yang menganut kepastian atas masa jabatan lima tahun, harus dibangun sebuah mekanisme kontrol yang kuat dari DPR. Dan oleh karena itulah dalam Perubahan Ketiga ini dirumuskan pasal-pasal mengenai *impeachment*.

Dalam hal pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat Fraksi Partai Golkar telah menggagas dan memperjuangkan sistem pemilihan langsung tersebut sejak Sidang Umum MPR tahun 1999. Syukurlah semua fraksi pada saat ini telah menyepakatinya.

Dalam hal pemilihan tersebut pada putaran pertama jika pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mencapai lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara dimasing-masing provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia maka pada putaran kedua Fraksi Partai Golkar sesungguhnya menghendaki pemilihan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan menggunakan *electoral vote*.

Namun gagasan Fraksi Partai Golkar ini kurang mendapat tanggapan yang memadai dari fraksi-fraksi lain dan kami menyadari apabila dipaksakan bahwa hal tersebut tidak akan mencapai korum, baik untuk alternatif dikembalikan kepada rakyat maupun kepada MPR maka sangat mungkin, sirnalah peluang sistem pemilihan Presiden langsung tersebut.

Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa sistem pemilihan Presiden tersebut sudah cukup berarti dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu apakah dikembalikan kepada rakyat atau kepada MPR, fraksi kami menyerahkan kepada Majelis untuk menetapkannya.

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 kita juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dimana setiap warga negara sama kedudukannya dimuka hukum, demikian halnya dengan Presiden. Oleh karena itu seorang Kepala Negara tidak bisa dijatuhkan dengan mekanisme politik semata melainkan harus dibuktikan secara hukum kalau terbukti telah melakukan suatu pelanggaran.

Kekuasaan Kehakiman harus diberi kewenangan yang cukup untuk membentengi demokrasi dan menjaga kemurnian konstitusi. Kekuasaan Kehakiman harus memiliki kewenangan hak uji materil UU terhadap UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di bawah UU, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, memutus dugaan pelanggaran hukum yang diusulkan oleh DPR (*impeachment*) di samping kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian melalui perubahan ketiga UUD 1945 ini telah semakin menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hal yang cukup menggembirakan adalah telah kita sepakati bersama mengenai sistem Pemilu yang lebih demokratis. Dengan demikian pintu gerbang pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi telah kita siapkan. Sehingga pada Pemilu 2004 mendatang sistem Pemilu kita akan benar-benar bersendikan pada hak-hak rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat dan rakyat pula yang menentukan.

Sebagai mana sudah kita sepakati bersama, MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, karena sebagian hak-hak rakyat telah dikembalikan kepada rakyat. Sekalipun demikian, MPR berwenang mengubah UUD 1945, menetapkan dan melantik Presiden serta memberhentikan Presiden.

Fraksi Partai Golkar juga menilai bahwa pemeriksaan atas tanggungjawab pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam Perubahan Ketiga UUD 1945.

Oleh karena itu keinginan F-PG dari sejak awal untuk memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencegah kebocoran keuangan negara ternyata mendapat dukungan dan kesepahaman dari fraksi-fraksi lainnya sehingga BPK disepakati merupakan satu-satunya lembaga negara yang melaksanakan tugas konstitusional dan berfungsi sebagai eksternal *auditor* untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Di sisi lain F-PG tetap konsisten untuk mengatur hal-hal yang prinsip dari penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu F-PG berpendapat bahwa berkenaan dengan Bank Indonesia yang tadinya hanya ada di Penjelasan selanjutnya perlu diatur kedalam pasal-pasal UUD 1945.

Berkenaan dengan adanya usulan komisi konstitusi, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa boleh jadi ada kesan yang kuat keberadaan dan kewenangan komisi konstitusi itu sering dipahami akan melahirkan atau membuat Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah Fraksi Partai Golkar mengusulkan dengan nama lain yaitu Panitia nasional yang melibatkan unsur komponen bangsa dengan memiliki kewenangan penuh bertugas mempersiapkan atau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian disahkan sesuai dengan mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Namun demikian Fraksi Partai Golkar sepakat dengan fraksi-fraksi Majelis untuk menyerahkan usulan komisi konstitusi atau Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh Badan Pekerja Majelis.

4. Pembicara : Arief Biki (F-UG)

Jurubicara F-UG antara lain menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Terhadap amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Utusan Golongan tetap memegang kesepakatan dengan seluruh fraksi MPR Republik Indonesia di dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat cita-cita dan norma dasar kehidupan negara kebangsaan Republik Indonesia.
2. Tetap menganut sistim Presidensiil
3. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menggunakan pendekatan adendum dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945
5. Memasukkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945

Dengan cara pandang yang demikian itu, Fraksi Utusan Golongan ingin menyampaikan beberapa hal pokok terhadap hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945, pertama, proses amendemen yang tidak ditetapkan mengangkat semangat jaman berangkat jauh ke depan tetapi tidak *history*,

Kedua, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tetap berada dalam nilai-nilai yang adil dan konsisten bukan saja sebagai produk politik karena dihasilkan oleh MPR sebagai lembaga politik tetapi juga merupakan bentuk produk hukum, etik, sosial, budaya yang dalam batas-batas tertentu berada dalam tatanan intelektual yang cukup memadai.

Ketiga, hendaknya semakin tumbuh kesadaran bersama yang semakin meluas dari seluruh lapisan masyarakat bangsa bahwa kita semua saat ini secara sadar sebagai bangsa di tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia sedang melakukan perubahan mendasar. Mengubah sistim dan format kenegaraan dengan tetap mengantarkan diri pada identitas kepribadian bangsa yang memiliki ciri keanekaragaman khasanahnya.

Keempat, perlu pula menyadari bahwa rasa solidaritas, rasa kesetia-kawanan, berdiri. Yang lemah terpanggil untuk saling menolong antar sesama, ternyata pada masyarakat bangsa kita ini semakin terkikis, sehingga sedikit sekali orang yang merasa prihatin melihat pengungsi, korban banjir, perdagangan perempuan, meluasnya peredaran dan banyaknya korban narkoba serta tidak merasa prihatin terhadap sesama yang teraniaya hak-hak politiknya.

Penataan struktur ketatanegaraan melalui amendemen Undang-Undang Dasar akan menjadi lebih efektif dan kualitatif jika dibandingkan dengan penataan pengembangan kultural melalui pengembangan kesadaran etika dan moral berbangsa, seiring dengan perwujudan kelembagaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta memiliki keberpihakan kepada rakyat yang lemah.

Fraksi Utusan Golongan memang menginginkan agar penyelenggaraan negara berangkat dari tekad yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dan dalam setiap pelaksanaan program pembangunannya dilakukan secara tepat sasaran, jujur, transparan, akuntabel.

Memang masyarakat bangsa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin formal maupun informal yang jujur, bermoral dan dapat menjadi suri tauladan bagi pembangunan kepribadian bangsa.

5. Pembicara : Mohammad Thahir Saimima (F-PPP)

Untuk menanggapi hasil Komisi A, jurubicara F-PPP antara lain menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Seperti telah disampaikan pada Pemandangan Umum, bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, reformasi konstitusi adalah bagian yang sangat mendasar dan strategis dari serangkaian agenda reformasi yang sedang kita laksanakan sekarang ini.

Agenda besar adalah kerangka perubahan sistem politik dan hukum, suka tidak suka harus didasarkan kepada konstitusi. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keniscayaan yang tidak boleh dielakkan. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945, sejak semula dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar kilat dan bersifat sementara terlalu banyak hal yang tidak tercantum didalamnya. Sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsir atau yang ditafsirkan setiap oleh penguasa.

Tanpa bermaksud mensakralkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkeyakinan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja fundamen dan dasar bernegara, tetapi arah, koridor dan batasan bagi perjalanan dan penyelenggaraan pemerintah negara kita.

Oleh karena itu, berbagai Rancangan Putusan yang dihasilkan oleh Komisi-komisi Majelis haruslah senantiasa dan pertama-tama diukur dari substansi yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu rumusan Pembukaan yang harus kita pegang teguh dalam rangka reformasi konstitusi adalah alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Berpegang kepada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kalimat, “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat rakyatlah yang harus menentukan susunan negara ini.

Setelah selama beberapa dekade Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia menjadi agen tunggal kedaulatan rakyat sudah tiba saatnya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Rakyat harus benar-benar berdaulat dalam menentukan susunan pemerintahan negara yang antara lain dicerminkan dengan keikutsertaan mereka di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meyakini, rakyat telah sangat cerdas dan mampu memilih pemimpinnya sendiri.

Jika Presiden dan Wakil Presiden telah dipilih langsung oleh rakyat tentu tidak relevan jika masih ada wakil rakyat yang masuk ke gedung rakyat yang terhormat ini

tanpa melalui proses pemilihan umum. Inilah makna hakiki dari susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Alinea keempat mengamanatkan kepada pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat ini menegaskan atas seluruh penyelenggaraan negara khususnya lembaga yang dipilih berdasarkan kedaulatan rakyat benar-benar perwujudan rakyat seperti tercermin dalam hasil pemilihan umum untuk wakil-wakil partai politik maupun wakil-wakil daerah yang majemuk.

Dengan demikian, maka wakil-wakil rakyat baik wakil-wakil politik maupun wakil-wakil daerah memikul tanggung jawab yang sama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tanggung jawab yang sama maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terjaga dengan baik melalui wakil-wakilnya di lembaga permusyawaratan perwakilan.

Inilah dasar berpikir kenapa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung pembentukan Dewan Perwakilan Daerah mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari Laporan Panitia *Ad Hoc* Majelis ternyata masih terdapat beberapa hal penting yang belum memperoleh kesepakatan, khususnya menyangkut susunan Majelis, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahap kedua, apabila diantara calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang mencapai lebih 50 persen suara dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara dari setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat dalam pemilihan tahap kedua tersebut tetap diserahkan kepada pilihan rakyat secara langsung untuk dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan tahap pertama. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakin inilah pilihan terbanyak rakyat Indonesia saat ini.

Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Daerah harus diberi wewenang melakukan pembahasan atas Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lain, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang APBN dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Di samping itu, masih ada warning pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah untuk disalurkan kepada DPR yang memiliki fungsi pengawasan di samping fungsi anggaran dan legislasi.

Masalah bank sentral dengan nama Bank Indonesia yang independen masih merupakan salah satu hal penting dalam Bab Hal Keuangan yang belum diperoleh kesepakatan. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan penyebutan nama Bank Indonesia adalah penting sebagaimana juga masalah independensi bank sentral dalam melaksanakan fungsinya, tinggal bagaimana independensi dimaksud akan diatur dalam Undang-undang sehingga batasan-batasan yang diberikan dapat menghindari kekhawatiran terhadap independensi yang dianggap kebablasan.

Fraksi PPP bersyukur diantara berbagai hal penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang telah mendapat kesepakatan sepenuhnya dari Komisi A adalah Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Kita semua telah sepakat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya, kepada lembaga-lembaga tersebut diperintahkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut diperintahkan pula kepada badan-badan lain seperti Polri, Kejaksaan dan lain-lain sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang.

Demikian pula hal kekuasaan kehakiman yang sudah lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di samping kekuasaan kehakiman yang sudah dikenal selama ini ada lembaga baru di lingkungan kekuasaan kehakiman yang perlu dilingkup yaitu Mahkamah Konstitusi yang bukan bagian dari Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili para pelaku pertama dan terakhir.

Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan-kewenangannya yang diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pun wajib memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yang lebih dikenal dengan *impeachment*. Sehingga sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengambil putusan tentang dugaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden wajib meminta putusan mahkamah konstitusi tentang terbukti tidaknya suatu dugaan tersebut.

Sayang usul Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk membentuk komisi konstitusi dengan kewenangan penuh guna melanjutkan pekerjaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mendapat respon dari Sidang Tahunan MPR 2001 ini. Tetapi pembahasannya diserahkan kembali kepada pihak Badan Pekerja MPR untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajukan catatan terhadap ketetapan tersebut. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap pada pendiriannya tentang perlunya komisi konstitusi dibentuk sekarang juga.

Penyesalan yang dalam juga kami sampaikan karena ternyata Komisi A pun hanya terikat pada hasil bahasan Badan Pekerja MPR sehingga perubahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak mungkin dibicarakan dalam Sidang Tahunan Tahun 2001 ini. Berkaitan dengan hasil Komisi A yang masih dalam bentuk alternatif F-PPP menilai bahwa itulah hasil maksimal yang dapat dicapai.

Sehubungan dengan itu kami menghimbau seluruh Fraksi untuk kembali memusyawarahkan hal-hal yang masih berbeda itu guna mencapai mufakat. Namun bila saatnya tiba mufakat itu tidak juga didapat, F-PPP berpendapat agar kita semua bersedia mengambil putusan dengan pungutan suara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Majelis ini. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 kali ini merupakan langkah maju menuju penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

6. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sesungguhnya dengan keterangan tadi disiarkan di TV luas sekali siap saya koreksi dengan janjinya *Insy Allah*. Memang media massa sekarang ini kadang-kadang sangat ekspresif dan saya kira catatan buat kita semua terutama media massa yang kadang-kadang tidak etis mengatakan seperti *lele* dan lain-lain itu, mungkin mereka bercermin diri sendiri mereka itu siapa sesungguhnya karena biasanya orang itu menggunakan kriteria itu sesuai dengan dirinya sendiri.

Setelah hari-hari yang panjang, kita memang sangat lelah. Tadi waktu saya dengan Pak Agus Wijoyo menjemput Ibu Presiden, saya bilang Ibu Mega nanti mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melawan kantuk. Kata beliau bilang mungkin yang paling menderita saya Mas Amien, kalau nanti kan Mas Amien bisa bicara ke kanan bisa ke kiri, tetapi kalau saya bicara dengan siapa.

Jadi, kita terima kasih kepada Presiden kita yang tekun, sabar, mendengarkan Pendapat Akhir dari fraksi-fraksi dan karena paling berat dan paling menderita mudah-mudahan paling banyak.

Jadi saya kira saya tutup, kemudian catatan kecil besok pagi kalau dapat jam 09.00 WIB *on time* bisa dimulai supaya bisa lima fraksi sehingga sesudah shalat Jum'at mudah-mudahan tinggal dua Fraksi sehingga waktu untuk pengesahan hasil-hasil Komisi itu relatif lebih longgar.

Sekian, terima kasih kepada semua. Rapat kita tutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.45 WIB

3. RAPAT PARIPURNA KE-7 (LANJUTAN) MPR RI, 9 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	9 November 2001
3.	Waktu	:	09.00 – 22.30 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	1. Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) 2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Persidangan (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi-Komisi MPR
9.	Hadir	:	553 orang
10.	Tidak hadir	:	120 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Pimpinan MPR melanjutkan agenda mendengarkan Pendapat Akhir dari lima fraksi.

2. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Juru bicara F-KB menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Keputusan yang dihasilkan oleh Komisi A yang menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945 menurut pandangan kami merupakan sebuah dinamika yang positif, apalagi kita landasi dengan pijakan dan tata nilai yang bertumpu pada keyakinan politik dan maslahat amal atau kepentingan umum. Permasalahan yang memang harus diakui sebagai perbedaan dan atau ketidaksepakatan sebagaimana terdapat pada beberapa masalah substansial yang menyangkut pilihan sistem ketatanegaraan ke depan harus kita tarik pada azas yang telah kami kemukakan.

Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara langsung, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa keyakinan politik konstitusi yang berbunyi "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu

Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat". Sekali lagi yang berkedaulatan Rakyat.

Seharusnya diwujudkan secara sungguh-sungguh, tidak tanggung-tanggung, tanpa ragu-ragu, sudah sampai saatnya kita memberikan kedaulatan ini secara penuh dengan menghormati dan memberikan hak rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Pemilihan Presiden secara langsung selang-sung-langsungnya akan merupakan keputusan dan pilihan politik yang sangat tepat dan akan menjadi catatan sejarah yang monumental bagi perubahan sistem ketatanegaraan. Disisi lain Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menghindarkan dari anggapan melakukan distorsi dan reduksi terhadap kedaulatan rakyat yang telah sekian lama direnggut oleh sistem dan elit politik.

Tanpa bertanya kepada rakyat kita semua sesungguhnya telah tahu dan sangat menyadari bahwa rakyat sedang menunggu dan merindukan kepercayaan pemimpin-pemimpinnya kepada mereka. Inilah momentum yang sangat tepat bagi MPR untuk menjawab pengaduan rakyat itu. Ketidakmauan dan ketidakberanian kita memberikan kepercayaan kepada kita, sungguh akan merupakan kesalahan yang pasti akan melahirkan akibat yang berkepanjangan. Adapun menyangkut sistem bikameral sesungguhnya sebuah keinginan agar tidak terjadi lagi adanya lembaga yang menjadi sebuah lembaga yang super power di negeri ini yang dengan itu telah menjadi kekuatan dan kekuasaan yang tidak tersentuh, tidak terkontrol yang karenanya tidak dapat memenuhi prinsip dan tuntutan bangunan *checks and balances*.

Dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah maka akan diperoleh sebuah sistem yang diharapkan mampu membangun dan mewujudkan *checks and balances* itu, di samping agar kepentingan daerah yang beragam terakomodasi. Memang pengaturan kewenangan antara dua lembaga itu harus dirumuskan dengan cermat sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang proporsional.

Berkaitan dengan keinginan kita semua untuk membuat sebuah Undang-Undang Dasar yang komprehensif atau untuk menyempurnakan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk lebih mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat luas maka untuk kesekian kalinya Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan dibentuknya komisi konstitusi, yang diharapkan akan lebih banyak menangkap keinginan masyarakat lebih cermat dalam merumuskan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang lebih dari itu dapat lebih netral kepentingan politiknya sehingga lebih memungkinkan diperolehnya kejernihan, objektifitas dalam menyusun sebuah Undang-Undang Dasar.

Ada catatan kecil yang perlu kami sampaikan, sesungguhnya kebaikan dan ketidakbaikan negeri ini, bangsa ini, tidak sepenuhnya bergantung pada sistem dan kepada aturan permainan dalam kehidupan bernegara, tetapi tidak kalah pentingnya perilaku elit politik dan pemegang kekuasaan negara.

Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Demikian pendapat akhir FKB MPR RI terhadap Rancangan Putusan Majelis hasil Komisi-komisi Majelis, dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* FKB menyetujui hal-hal yang telah disepakati bersama, dan selanjutnya mencari dan menentukan pilihan yang terbaik dan dengan cara atau pengambilan keputusan yang terbaik terhadap hal-hal yang belum disepakati.

Kita semua harus bekerja sama untuk melakukan yang terbaik pada negeri ini, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita semua bukan hanya tuntutan untuk menjadi

orang *sholeh* atau orang baik, tetapi lebih dari itu untuk menjadi orang-orang muslim yaitu boleh melakukan dan menyebarkan kebaikan. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Ibu Presiden, para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Sekretariat MPR dan rekan-rekan wartawan, serta seluruh rakyat Indonesia atas perhatian, pengertian dan kesabarannya mengikuti Sidang Tahunan MPR 2001 ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan anugrah-Nya bagi bangsa Indonesia dan selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua.

3. Pembicara : Umirza Abidin (F-Reformasi)

Juru bicara F-Reformasi dalam menyampaikan pendapat akhir antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Majelis telah berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan kebijakan Undang-Undang Dasar suatu perubahan yang membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan kita. Namun Fraksi Reformasi menyadari bahwa ini tidak mudah dicapai, sehingga dalam beberapa keputusan terpaksa dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan sehat dengan segala kebesaran jiwa. Dan sebagai perwujudan komitmen kita kepada rakyat Fraksi Reformasi menyatakan kesiapan secara mental untuk memasuki era di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, diharapkan akan menjadi faktor positif dalam kehidupan kenegaraan di masa depan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung tentu akan memiliki legitimasi yang sangat besar, tidak berarti kemudian Presiden akan memiliki kebebasan terbatas, jabatan-jabatan penting seperti Panglima TNI, Kepala Kepolisian negara, Gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral dan Jaksa Agung memerlukan intervensi dari pengaruh politik. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan jabatan tersebut perlu dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memakzulkan atau *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang bertingkat yakni atas usul DPR dan jika Presiden diketahui telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Usul tersebut bahkan terpenuhi oleh kepentingan Majelis hanya setelah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang kuat boleh dicatat peranan MPR tetap diperlukan untuk menjamin pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menyimpang dari tujuan negara yang didirikan.

Saudara Presiden serta para hadirin yang berbahagia. Fraksi Reformasi berpendapat, rumusan dan substansi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar perlu dipertahankan. Agar jangan menimbulkan multi interpretasi, upaya menulis ulang rumusan Pancasila dalam Batang Tubuh harus dihindari, begitu pula tentang kekuasaan Majelis haruslah dirumuskan dengan demikian dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang terhormat. Hal baru yang kami harapkan dapat disepakati adalah perubahan sistem kekuasaan legislatif atau parlemen menjadi bikameral. Majelis akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Daerah. Supaya Anggota DPR maupun Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum hingga secara nyata kekuasaan itu di wakikan oleh rakyat kepada orang yang berhak menerimanya. Walaupun fungsi DPR dan DPD dalam beberapa prespektif berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya kedua lembaga saling memperkuat badan legeslatif nasional. Sesi gabungan keduanya disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian makna yang terkandung bahwa MPR merupakan perwujudan seluruh bangsa Indonesia akan lebih ternilai.

Pimpinan dan sidang Majelis yang terhormat, berbagai kelompok anggota masyarakat juga menunggu lanjutan dari wacana dan usulan pembentukan komisi konstitusi yang bertugas melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar. Usulan dan proposal yang diajukan untuk membahas dalam Sidang Tahunan ini dalam pandangan Fraksi Reformasi merupakan usulan setengah hati, tidak menyeluruh dan kurang dapat dipertanggung jawabkan. Alangkah baiknya setiap Majelis Permusyawaratan bahwa untuk mewujudkan komisi konstitusi harus secara radikal lebih dulu melakukan perubahan terhadap Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita. Hal tersebut merupakan pembuka pintu sesuai untuk memulai pembahasan dalam pembentukan komisi konstitusi dalam kenyataanya usulan-usulan yang ada tidak menyentuh hal mendasar ini. Dan dengan demikian usulan pembentukan komisi konstitusi yang beredar selama Sidang Tahunan ini lebih tertuju pada ingin mendapatkan komoditas publik dan kurang mendidik.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Reformasi terhadap Rancangan Putusan hasil-hasil Komisi MPR RI dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ini dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, bertawakal kepada Allah SWT semoga hasil kerja kita dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap proses politik dan demokratisasi menuju Indonesia baru yang demokratis berkeadilan dan berkemakmuran dapat segera terwujud, supaya Indonesia yang bermartabat dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai agama.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

4. Pembicara : Ishak Latuconsina (F-TNI/Polri)

Fraksi TNI/Polri melalui juru bicaranya menyampaikan pendapat akhir fraksi antara lain sebagai berikut:

Sidang Majelis yang terhormat. Seiring dengan gerak reformasi, setiap kali Majelis mulai bersidang diharapkan hasil-hasil Sidang akan makin memperkuat sistim kenegaraan kita, mengembangkan institusi negara yang makin demokratis dan tetap menjamin akuntabilitasnya serta terlaksananya *checks and balances* secara baik. Sidang Majelis juga senantiasa berusaha menyiapkan putusan-putusan yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang efektif, dalam rangka membangun kehidupan bangsa dan negara yang mampu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Namun kita juga harus menerima kenyataan bahwa sebagai manusia biasa putusan yang diambil oleh semua Anggota Majelis yang terhormat, tidak akan luput dari kekurangan-kekurangan. Satu ilustrasi sederhana adalah tentang mekanisme Sidang Majelis hanya dalam waktu dua tahun setelah diputuskan untuk melaksanakan Sidang Tahunan Majelis.

Kita mulai menyadari bahwa persidangan Majelis yang terlalu sering, kurang efektif dan efisien sehingga perlu dipertimbangkan kembali. Kelemahan sebagai manusia biasa ini sengaja dikemukakan agar kita semakin waspada dan bijaksana

dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari lembaga terhormat ini, karena nasib 220 juta rakyat Indonesia, kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional berada di tangan kita semua.

Kesan yang ingin disampaikan adalah perlu kearifan, kebijakan dalam membuat keputusan Majelis agar maksud untuk menuntaskan suatu masalah tidak menimbulkan permasalahan yang baru dan tidak mengorbankan sumber daya nasional secara berlebihan, karena sumber daya itu tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat banyak. Apalagi kalau diingatkan pada saat ini Indonesia termasuk salah satu penghutang terbesar di dunia.

Sidang Majelis yang mulia. Dalam kerangka berpikir demikian, Fraksi TNI/Polri akan menanggapi Rancangan Putusan Majelis hasil komisi-komisi. Satu tanggapan terhadap Komisi Undang-Undang Dasar merupakan unsur hukum dasar suatu negara, oleh karena itu Fraksi TNI/Polri berpendapat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dituntut pembahasan yang mendalam, teliti, cermat dan menyeluruh. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diterima lima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

Jadi negara mengatasi paham golongan, mengatasi segala macam perseorangan. Negara menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya, sistem negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar atas dasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Akhir-akhir ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu maka seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah harus mempunyai wakil dalam Majelis.

Dengan demikian Majelis akan betul-betul dapat diambil sebagai penjelmaan rakyat, di pihak lain dalam realitas kehidupan politik tidak semua aspirasi politik rakyat tersalurkan dari partai politik. Oleh karena itu keberadaan Utusan Golongan di Majelis merupakan kebutuhan sesuai dengan pokok-pokok pikiran dan sistem pemerintahan negara, sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dari uraian tersebut jelaslah kalau Fraksi TNI/Polri menyetujui tetap adanya Utusan Golongan di Majelis, hanyalah semata-mata agar Majelis merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Dengan demikian jelas pula tidak ada kaitannya sama sekali dengan keikutsertaan TNI/Polri untuk mempertahankan keberadaan Majelis. Keikutsertaan dan upaya TNI/Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional di salurkan melalui Majelis paling lama pada Tahun 2009. Sesuai dengan kesepakatan bangsa yang tertuang dalam Ketetapan Majelis No. VII/MPR/2000.

Sidang Majelis yang mulia. Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi TNI/Polri sepakat dengan fraksi-fraksi lain untuk dilaksanakan secara langsung menggantikan sistem pemilihan Presiden oleh Majelis yang dianut sekarang ini. Hal ini merupakan kemajuan yang besar dalam kehidupan demokrasi kita, namun harus tetap mencermati kondisi kultur masyarakat yang masih primordial, penyebaran penduduk dan pendidikan yang tidak merata yang kurang mendukung untuk berpartisipasi secara optimal. Fraksi TNI/Polri yakin bahwa dengan pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung, berbagai peluang tentang peran legitimasi Presiden yang dipilih melalui Majelis akan dapat dihilangkan.

Yang masih harus dicermati adalah peraturan mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya apabila dalam putaran pertama pemilihan tidak ada calon yang mencapai mayoritas, sesuai dengan ketentuan Rancangan Amandemen

Pasal 6 Ayat (3), yaitu memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20% suara di masing-masing provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi Indonesia. Menghadapi hal ini, rancangan yang ada memberikan dua pilihan penyelesaian yaitu pemilihan putaran kedua oleh Majelis atau diserahkan pemilihannya kembali kepada rakyat untuk mendapat seorang calon yang memiliki suara terbanyak. Fraksi TNI/Polri berpendapat ketentuan perolehan suara untuk dinyatakan sebagai pemenang sangat sulit untuk dicapai, sehingga hampir dapat dipastikan akan terjadi pemilihan putaran kedua. Apabila ini terjadi maka Fraksi TNI/Polri berpandangan sebaiknya putaran kedua dilakukan oleh Majelis, menghindari dampak anggaran yang terlalu besar dan berlarut-larut dalam pemilihan serta terjadinya masa transisi pemerintahan yang terlalu lama.

Sidang Majelis yang terhormat. Mengenai hal rancangan pembentukan DPD Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa hal ini untuk memenuhi aspirasi politik yang berkembang untuk membentuk wadah bagi wakil-wakil daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Keberhasilan pembangunan di berbagai daerah pada gilirannya akan merupakan keberhasilan pembangunan bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu Fraksi TNI/Polri dapat menerima terbentuknya Lembaga baru ini akan tetapi perlu diwaspadai implikasi yang mungkin timbul dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang berarti adanya dua badan Legislatif yaitu DPR disatu pihak dan DPD dipihak lain.

Sejalan dengan itu Fraksi TNI/Polri berpendapat keluarnya perumusan yang tegas, yang jelas, yang membedakan tugas DPR dan DPD, baik yang menyangkut tugas-tugas legislasi, tugas-tugas pengawasan maupun tugas-tugas di bidang anggaran. Dengan demikian keberadaan DPD akan mampu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan *impeachment* sebagaimana diatur dalam Rancangan Pasal 2 dan 7B, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengertian *impeachment* bukan berarti pemberhentian tetapi adalah proses dakwaan atau dugaan telah terjadinya pelanggaran hukum. Yang selanjutnya memanggil petugas untuk menjelaskan guna mempertanggung jawabkan berkaitan dengan adanya dakwaan tersebut. *Impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang pada awalnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan dapat berakhir pada pemberhentian atau tidak diberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, oleh Majelis. Hal ini perlu diwujudkan dalam perumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan *impeachment* sedemikian rupa sehingga tidak terjadi salah penafsiran seolah-olah sejak awal proses *impeachment* yang diawali oleh DPR bertujuan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Dasar 45 Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya dan atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari ketentuan Pasal 7 ini, untuk dapatnya Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan, terlebih dahulu harus ada satu pembuktian terhadap pelanggaran hukum atau pembuktian tidak bersalahnya Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal *impeachment*, Fraksi TNI/Polri berpendapat masih ada kemungkinan terjadinya kerawanan yang dapat menimbulkan gejolak, manakala keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah terbukti telah melakukan pelanggaran, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan Wakil Presiden, atas usulan DPR Majelis tidak memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Fraksi TNI/Polri berpendapat kerawanan yang timbul ini perlu diwaspadai oleh Majelis sehingga mampu menjatuhkan keputusan yang bijak dan arif terhadap usulan DPR. Untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh terutama rasa keadilan masyarakat dan kepentingan negara dan bangsa. Di pihak lain perlu diadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran politik terhadap masyarakat sehingga dapat menerima keputusan Majelis secara rasional, sepanjang telah memenuhi ketentuan konstitusional.

Sidang Majelis yang terhormat.

Berkenaan dengan usul diadakannya komisi konstitusi, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa ini adalah suatu hal yang positif. Hal yang harus dicermati adalah bahwa keberadaan komisi konstitusi harus konstitusional untuk tujuan percepatan upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bukan justru menghambat. Keanggotaannya memenuhi keragaman komponen bangsa, tetap menggunakan hasil kerja Badan Pekerja Majelis dan bersifat memberikan masukan kepada Badan Pekerja Majelis dalam rangka keparipurnaan dan diorientasikan pada batas waktu 2002.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Fraksi TNI/Polri menyetujui hasil-hasil Komisi A yang telah mencapai kesepakatan untuk disahkan sebagai Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi terhadap hasil-hasil yang belum mendapat kesepakatan, disarankan ditunda sampai tahun 2002 agar selanjutnya dapat dibahas secara cermat, teliti, mendalam dan menyeluruh.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Ketetapan hasil Komisi-komisi Majelis. Atas kesabaran dan perhatian Pimpinan serta Anggota Majelis serta Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri yang kami muliakan, dalam mengikuti pendapat akhir ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dalam menanggapi keputusan Komisi A juru bicara Fraksi PBB menyampaikan pendapat akhir antara lain:

Fraksi kami berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis dan harus mengandung prinsip-prinsip pokok mengenai dasar dan tujuan negara dan pokok-pokok aturan yang menjadi aturan *rule of change* bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu sebuah Undang-Undang Dasar haruslah memuat tujuan dan dasar negara.

Adanya badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan negara, adanya hubungan kewenangan yang jelas yang menunjukkan *checks and balances* antara badan-badan negara itu, adanya jaminan perlindungan individu dan hak asasi manusia terhadap penduduk di negara itu, serta pokok-pokok mengenai kebijakan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar, telah secara jelas dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh Komisi A. Oleh karena itu secara prinsip, usulan perubahan mengenai sistem ketatanegaraan dan reposisi lembaga-lembaga negara dapat kami setujui. Fraksi kami sejak awal telah dengan tegas berpendapat

bahwa Undang Undang Dasar kita yang dihasilkan oleh *the founding fathers* negara pada tahun 1945 telah banyak didasari dengan perkembangan masyarakat kita dan mengandung kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar terutama tidak jelasnya kewenangan dan hubungan kewenangan antara masing-masing lembaga negara. Akibatnya, dalam praktek ketatanegaraan kita selama lebih dari 50 tahun selalu dimanfaatkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan membuat kita semua selalu terpuruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Apa yang telah menjadi komitmen awal kita semua bahwa untuk saat ini kita tidak akan merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak merubah prinsip Negara Kesatuan dan tetap menganut Sistem Pemerintahan Presidensil adalah menjadi komitmen kami pula. Fraksi kami adalah Fraksi yang selalu ingin memegang teguh komitmen itu.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa rumusan negara hukum dalam rancangan perubahan ini ada langkah maju dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita. Di mana prinsip negara hukum sudah termuat amat jelas dalam Undang-Undang Dasar ini, yaitu proses demokrasi telah membentuk hukum yang tercermin dalam mekanisme pembuatan undang-undang dan pengaturan mengenai perlindungan HAM yang sangat mendasar bagi semua negara hukum modern.

Perubahan struktur Majelis yang terdiri dari DPR dan DPD, di mana semua Anggota yang dipilih dalam pemilihan umum adalah sebuah sistem yang ideal yang hendak kita bangun. Majelis tidak lagi memiliki *supreme power*, kedaulatan tertinggi yang sangat elitis dan monolitik bermuara kepada negara yang integralistik dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat kita dewasa ini.

Penataan kembali sistem ketatanegaraan dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah jalan keluar dan cara terbaik yang paling damai yang kita tempuh untuk mengatasi kemungkinan masalah ketatanegaraan kita ke depan. Karena tidak lagi lembaga negara memiliki superior dari lembaga negara yang lain. Tidak ada penguasa yang dapat dengan mudah memanfaatkan Undang-Undang Dasar ini untuk melanggengkan kekuasaannya.

Bagi Fraksi kami, yang superior itu adalah hukum dan itu sebabnya kami setuju dengan perumusan negara hukum itu. Dalam kerangka itulah, Fraksi kami dapat menyetujui perubahan susunan Majelis dari multikameral menjadi bikameral, yaitu MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah menurut konsep Fraksi kami adalah sebuah dewan yang merepresentasi seluruh daerah di Indonesia dan jumlah wakilnya sama untuk seluruh daerah Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan daerah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat nasional, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang yang terkait dengan daerah. Kami yakin bahwa dengan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ini, akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana daerah diikutsertakan dalam mengambil keputusan di tingkat nasional yang menyangkut kepentingan daerah.

Masalah bangsa kita selama ini adalah adanya pergolakan yang terjadi di daerah-daerah sebagai akibat pengambilan keputusan yang sangat sentralistik, tanpa melibatkan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih untuk mewakili kepentingan daerahnya, mereka harus dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat di daerahnya itu.

MPR yang merupakan sidang gabungan antara DPR dan DPD diberikan kewenangan yang limitatif dalam Undang-Undang Dasar ini, tidak lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan kita. Kewenangan MPR hanyalah terbatas kepada kewenangan untuk melaksanakan perubahan ketetapan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden jika sudah terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat, dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar ini, yaitu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi lagi syarat sebagai seorang Presiden/Wakil Presiden.

Fraksi kami sepenuhnya dapat menyetujui tata cara pemberhentian Presiden yang diatur dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dengan pengaturan seperti itu, *insya* Allah pada masa depan dan mudah-mudahan tidak akan timbul kembali sengketa dan silang pendapat mengenai tata cara pemberhentian Presiden sebagaimana yang kita alami terjadi pada masa yang lalu.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Fraksi kami dapat menyetujui penyempurnaan syarat-syarat untuk menjadi Presiden, yang diatur dalam usul perubahan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden haruslah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain sejak kelahirannya, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden.

Fraksi Partai Bulan Bintang menyambut baik rumusan tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam kaitan dengan itu, pemilihan langsung Presiden harus mempertimbangkan sedalam-dalamnya tentang kondisi demografis penduduk Indonesia yang sangat padat di pulau Jawa dan Bali sementara penduduk yang sangat jarang untuk luar Jawa dan Bali, tetapi memiliki wilayah dan kekayaan alam yang luas dan besar.

Di samping itu, kita harus mempertimbangkan tuntutan demokrasi dan aspirasi rakyat dalam menentukan dan memilih Presidennya. Luasnya wilayah Indonesia, besarnya jumlah penduduk, keadaan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang belum sepenuhnya dikatakan stabil, haruslah kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan Tata Cara Pemilihan Presiden itu. Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan sadar dan berpikir demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, Fraksi kami setuju pemilihan Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dengan ketentuan bahwa Presiden terpilih haruslah Presiden yang mendapat legitimasi yang kuat dari sebagian besar rakyat Indonesia dan sebagian besar wilayah Indonesia yaitu harus memperoleh lebih dari 50% suara dan sedikitnya 20% suara setiap propinsi dari setengah propinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jika tidak ada Presiden terpilih maka dilakukan pemilihan putaran kedua oleh Majelis.

Fraksi kami dapat memahami bahwa pemilihan putaran kedua oleh rakyat akan lebih memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada Presiden terpilih, akan tetapi persoalan pemilihan Presiden menurut pandangan kami bukanlah semata-mata persoalan legitimasi dan pesta demokrasi. Pelaksanaan demokrasi langsung hanya tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi negara pada saat ini, yang membutuhkan

waktu sangat lama untuk memperbaikinya. Kondisi sosial politik yang masih belum stabil serta luasnya wilayah Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Seperti kita ketahui selama proses pemilihan Presiden sampai dengan ada kepastian Presiden yang terpilih dalam putaran kedua akan terjadi gejolak perekonomian. Inflasi karena kampanye dan pemborosan-pemborosan besar. Fraksi Partai Bulan Bintang mengingatkan pada kita semua bahwa janganlah kegembiraan dan pesta pora yang berlebih-lebihan untuk semua demokrasi dan mengorbankan kepentingan lain, kepentingan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang sangat sulit mengatasi kelaparannya.

Janganlah kegembiraan kita menyambut demokrasi dan reformasi dengan berlebih-lebihan sehingga kita lupa diri untuk berpikir jernih betapa besar masalah-masalah lain yang dihadapi bangsa ini yang harus juga kita selesaikan secara bersamaan.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Terhadap usul pembentukan komisi konstitusi atau komite nasional perubahan Undang-Undang Dasar atau apapun namanya, Fraksi Bulan Bintang secara prinsip dapat menyetujui pembentukan Komisi atau panitia itu. Apabila Majelis ini tidak juga dapat mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang harus kita pertimbangkan secara seksama oleh kita semua adalah bagaimana mekanisme pembentukan komisi ini, bagaimana rekrutmen anggotanya, siapa yang akan memilihnya, apa yang menjadi syarat-syarat Anggota dan menurut presentasi siapa Anggota-anggota ini dan sampai sejauh mana kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa Sidang Majelis ini hendaknya menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk mempelajari mengkaji serta membentuk komisi atau panitia itu untuk merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya harus bertanggung jawab kepada Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Fraksi Partai Bulan Bintang sepenuhnya dapat menyetujui rumusan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai penyempurnaan rumusan Undang-Undang Dasar dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah Mahkamah yang seharusnya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi menguji Undang-Undang Dasar, menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan sengketa pemilihan umum. Mahkamah ini diharapkan agar memberikan jalan keluar atas penafsiran Konstitusi yang seiam ini menjadi perdebatan yang amat melelahkan kita semua.

Fraksi kami dapat menyetujui rumusan-rumusan yang sudah disepakati secara bulat oleh Komisi A, sedangkan hal-hal yang masih alternatif Fraksi kami mengajak Anggota Majelis semuanya untuk bermusyawarah dan mengambil keputusannya. Hal-hal yang belum dibicarakan dan belum diputuskan pada tahun ini Fraksi kami terbuka untuk membahas dan menyelesaikannya sampai dengan tahun 2002 yang akan datang, sehubungan dengan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2000.

Fraksi kami dapat memahami belum sempat dibicarakannya Pasal 29 untuk dibahas pada tahun ini, karena sistem waktu yang tidak memungkinkan itu. Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang agar tetap mengusulkan perkembangan memutuskan persoalan ini pada tahun 2002 yang akan datang.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami ingin memberikan penjelasan lebih lanjut kepada seluruh Anggota Majelis dan keseluruhan rakyat Indonesia di manapun mereka berada, mengenai usulan perubahan yang kami ajukan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Usulan ini telah mendapatkan tanggapan yang tidak pada tempatnya oleh pemerintah yang tidak setuju pada usulan ini yang secara tidak netral memiliki dasar pemikiran dan prinsip berbeda dalam memandang persoalan ini. Pendapat Fraksi kami adalah didasari oleh pandangan dengan negara dan agama tidak bisa di pisahkan dan menurut pandangan Fraksi kami mengatur prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, politik dan kenegaraan serta aturan-aturan hukum yang tegas teridentifikasi dengan baik. Menurut kami seorang muslim harus melaksanakan Syariat Islam itu bukan saja hubungannya dengan ibadah dalam arti sempit semata, tetapi juga seluruh aspek kehidupan itu baik pidana maupun perdata serta aspek muamalat lainnya, termasuk masalah halal dan haram dalam makanan dan minuman maupun transaksi bisnis yang semuanya harus ikut keterlibatan negara. Tidak mungkin seluruh aspek ini dapat di tegakkan dengan baik tanpa keterlibatan negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan-aturan hukum itu. Tidak mungkin bisa di tegakkan, jika tidak ada hukum pengadilan dituntut oleh negara untuk menegakkan hukum itu. Itulah pandangan kami tentang hubungan Islam dengan negara, yang sangat berbeda dengan pandangan mereka yang memisahkan antara Islam dan negara. Kami berbeda prinsip dengan mereka yang berprinsip bahwa berikan kepada rakyat haknya mengurus dunia dan berikan kepada ahli agama untuk mengurus agama dan akhirat. Pandangan seperti itu yang menempatkan agama hanya sebagai urusan pribadi dan perorangan semata-mata tanpa negara boleh mengintervensinya merupakan dasar bagi perkembangan ajaran sekulerisme yang mengecam arah pandang sangat keliru. Menurut pendapat kami syariat itu diturunkan Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan agama, kehormatan, keturunan, harta dan akal manusia. Islam melarang minum-minuman keras agar akal manusia terpelihara, melarang berjinah agar keturunan dan kehormatannya terpelihara. Dilarang judi korupsi agar hartanya terpelihara, melarang membunuh, agar jiwa manusia terpelihara karena membunuh seorang manusia sama saja dengan membunuh kemanusiaan ini.

Sidang Majelis yang kami hormati

Fraksi Bulan Bintang berkeyakinan bahwa berlakunya Syariat Islam sebagai sebuah sistem hukum yang tepat dilakukan di Indonesia akan lebih mendekati rasa keadilan hukum dengan keadilan hukum yang ada dalam masyarakat kita. Hukum Islam adalah hukum yang dekat dengan perasaan hukum mayoritas seluruh negeri ini yang pernah berlaku sebagai hukum positif pada masa kesultanan. Pada masa-masa yang lalu dari Aceh, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bugis, Makasar bahkan sampai dengan Tidore dan Ternate di Maluku Utara dan Maluku Selatan. Sekarang ini hukum yang berlaku tercabut dari akar budaya bangsa ini karena berlaku sistem hukum lain, hukum Eropa yang dipaksakan oleh Belanda yang tidak sesuai dengan adat dan budaya bangsa ini.

Atas dasar ajaran Islam itulah Fraksi Bulan Bintang berteguh hati untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam yang mayoritas penduduk negeri ini. Untuk keselamatan umat Islam bangsa dan negara, sebagaimana dahulu ketika Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di forum BPUPKI

tatkala membicarakan tentang dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Beliau mengatakan untuk umat Islam, inilah tempat terbaik untuk memelihara negara kita, sayapun adalah orang Islam, maaf beribu-ribu maaf Islam saya jauh belum sempurna, tapi kalau Saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam bukan memilih, ingin membela Islam dalam sepakat dalam permusyawaratan dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat.

Sidang Majelis yang kami muliakan. Perlu kami tegaskan bahwa perjuangan kami untuk berlakunya Syariat Islam bagi para pemeluknya, akan kami lakukan untuk cara demokratis, tidak dengan anarkis. Dilakukan dalam lembaga resmi parlemen dengan cara-cara politik yang jujur dan fair. Kami tidak suka dengan politik basa-basi, hari ini berkata manis besok berkata pahit, hari ini iya besok tidak, hanya untuk mencari simpati. Bukan karakter kami berpolitik tidak jujur, bukan karakter kami berpolitik seperti itu. Tidak ada yang perlu takut dan khawatir dengan berlakunya Syariat Islam baik yang beragama lain maupun yang beragama Islam seadanya. Syariat Islam diberlakukan dengan cara-cara damai, cara-cara selangkah demi selangkah, cara-cara yang penuh kasih sayang dan rahmat bagi siapapun seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W.

Kami meyakini bahwa tidak akan ada diskriminasi dan politik apapun dalam pemberlakuan syariat Islam, karena politik yang demikian bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sungguh tuduhan politik aparteid dan diskriminasi karena keduanya sangat berlebih-lebihan dan tidak memiliki adab kesantunannya dalam memilih kata-kata yang baik dan berakhlak.

Sidang Majelis yang kami muliakan. Fraksi Partai Bulan Bintang mempunyai keyakinan bahwa berlakunya Syariat Islam sebagai sebuah sistem hukum yang dapat diberlakukan Indonesia akan lebih meningkatkan keadilan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Sekarang ini hukum yang berlaku tercabut dari akar budaya bangsa ini. Fraksi Partai Bulan Bintang menegaskan sekali lagi, tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan segala hukum Islam ini sampai kapanpun. Orang-orang menganggap kami keliru, tidak ada masalah bagi kami asal kami tidak keliru dan salah di hadapan Allah Tuhan yang kami sembah.

Akhirnya dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaannirrahiim* Fraksi kami dapat menyetujui Ketetapan-ketetapan MPR, kecuali menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar yang belum disepakati seluruhnya untuk diambil keputusan secara terpisah. Semoga Allah tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Juru bicara F-PDU menanggapi keputusan akhir komisi A sebagai berikut:

Sidang Majelis yang kami hormati dalam mengomentari dan menanggapi hasil Komisi A Fraksi kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tugas Majelis untuk melakukan Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ternyata tidak ringan dan tidak mudah berbagai faktor ternyata menjadi kendala yaitu:

1. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada *the founding fathers* dan *the founding fathers* masyarakat mades, harus kita akui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung begitu banyak ketidak jelasan, ketidak tegasan, kerancuan,

kelemahan serta kekosongan pengaturan untuk membangun sebuah negara hukum yang demokratis yang mengatur mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembagian dan pemisahan kekuasaan antara fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun keseimbangan antara keadilan, komunikasi, dan distributif yang menyangkut keberadaan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

2. Masih terhibatnya atau tertutupnya pemikiran-pemikiran rasional oleh karena kegemaran dan kebiasaan kita yang masih mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolik dan melihat kebelakang daripada mengedepankan hal-hal yang bersifat substantif dan melihat kedepan bagi kemaslahatan generasi mendatang.
3. Kita masih lebih berorientasi pada pilihan-pilihan politik praktis, dari pada berorientasi pada kebutuhan jangka panjang seluruh rakyat, bangsa dan negara sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Masih kurangnya kesadaran kita, sebab adanya gelombang besar kesatuan rakyat dan bangsa ini yang ingin melakukan reformasi perubahan mendasar dan sistemik dalam penyelenggaraan negara di kalangan kita sendiri.
5. Pada satu sisi kita punya prinsip-prinsip konsep yang memuat dan mengibarkan visi kita tentang sistem ketatanegaraan yang hendak kita bangun yang telah mendapat persetujuan bersama, sementara di sisi lain kita sudah melangkah jauh dengan menyusun detil-perdetil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.
6. Adanya keterbatasan waktu pembahasan yang tersedia pada masa Sidang Tahunan Majelis ini, telah membuat Majelis tidak mungkin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik apalagi sempurna.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia. Itulah sebabnya di dalam hal-hal yang sangat mendasar yaitu hendak, kehendak untuk menata kembali sistem ketatanegaraan kita sesuai cita-cita reformasi, Majelis itu belum sanggup menghadirkan satu konsep saja, melainkan beberapa alternatif konsep yang pengambilan keputusannya harus dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak ataupun *voting* ataupun juga dengan menunda waktu pengambilan keputusannya pada Sidang Tahunan tahun depan atau di *postpone*. Dua cara pengambilan keputusan tersebut jelas sama-sama mengandung resiko yang cukup besar mengingat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan persyaratan khusus yaitu minimal dua per tiga Anggota Majelis harus hadir dan perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga suara. Maka sudah sejak awal kita dapat memprediksi bahwa kemungkinan perubahan atas beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945 akan gagal dilakukan oleh Sidang Tahunan Majelis Ini.

Seandainya kita paksakan pengambilan keputusan melalui *voting* juga sekarang dikuatirkan tidak akan tercapai dua per tiga suara yang menyetujui perubahan. Demikian juga sebaliknya menunda pengambilan keputusan sampai Sidang Tahunan 2002, walaupun mengandung resiko, bahkan resiko ganda.

Seandainya pun pada Sidang Tahunan tahun mendatang Majelis dapat menyetujui adanya perubahan karena perubahan tersebut justru akan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan perubahan sistem ketatanegaraan kita khususnya perubahan tentang keberadaan susunan, kedudukan dan fungsi MPR yang sementara ini masih dalam dua alternatif ibarat rel kereta api yang tidak nyambung dari Jakarta sampai Surabaya. Kapanpun itu juga tidak akan ketemu sebab tata cara Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden yang dengan sendirinya memerlukan pembentukan berbagai undang-undang baru ataupun perubahan atas undang-undang lama tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD serta Undang-undang tentang Pemilihan Umum tentu kita akan bertanya-tanya mungkinkah kesemuanya itu dapat diselesaikan DPR dan Presiden hanya dalam waktu kurang dari satu tahun bila benar-benar kita menghendaki reformasi atas sistem ketatanegaraan sudah dapat kita laksanakan diakhir tahun 2004. Dengan ditundanya agenda ini pada Sidang Tahunan mendatang maka hal ini berarti akan memberikan terselenggaranya Reformasi dalam hal penataan kembali sistem ketatanegaraan kita yang seharusnya telah terpenuhi pada tahun 2004 nanti. Tentu saja Fraksi kami keberatan dengan pilihan-pilihan ini.

Sidang Majelis yang kami hormati. Andai kata saja Fraksi kami merupakan Fraksi besar yang dapat menuntun segala sesuatunya maka *Insy Allah* Fraksi kami akan mendukung hal-hal yang akan melahirkan alternatif dan hal tertulis dan hal-hal yang sudah nyata menjadi cita-cita reformasi. Sayang sekali Fraksi kami masih menjadi Fraksi yang belum besar, yang belum dapat berbuat banyak, selain tetap menjaga istiqomah konsisten dalam menyuarakan aspirasi dan cita-cita rakyat. Walaupun belum besar tapi bukan berarti kami tidak tegas salah satu bentuk ketegasan kami adalah bahwa Fraksi kami menghendaki agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua konsep pemilihannya tetap diserahkan langsung pada rakyat dan tidak dikembalikan kepada Majelis. Kami yakin bahwa sikap dan kami berbuat memang yang benar-benar menjadi keinginan rakyat.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Meskipun dalam upaya untuk melakukan perubahan yang amat mendasar tersebut, Majelis tidak melupakan dalam masa persidangan tahun ini ternyata ada hal-hal lain yang cukup menggembirakan buat bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari Majelis yang tampaknya mempunyai satu pandangan dan sikap yang sama dalam menetapkan judul Bab I Pasal 1 dan seterusnya, dan seterusnya, Pasal-pasal yang tidak ada alternatif. Sayangnya karena dalam pengambilan keputusan akan dilakukan dengan menjadikan perubahan pasal-pasal yang sudah tidak ada alternatif itu tersebut, dengan cara pengelompokan dalam satu Bab atau dengan pengelompokan pasal-pasal yang dalam persetujuan tersebut dengan pasal-pasal atau bab-bab lain yang terkait. Maka hasil maksimal yang telah disepakati itupun akan terancam menjadi menggantung kembali alias pending. Ini tidak menghasilkan apa-apa tentang Amandemen Undang Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Fraksi PDU mengajak kita semua untuk menyerahkan hasil kerja kita ini kepada Allah SWT. Sebagai orang yang beragama tentunya kita ingat apa yang tertuang dalam kitab suci kita yang salah satunya terdapat dalam surat Al Asyrah ayat (7) dan (8) yang berbunyi *faidzaa faraghta fanshob, wa ilaa robbika farghab* ayat ini mengingatkan kepada kita apabila kita selesai dalam satu pekerjaan maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan pekerjaan lain. Jika kita hari ini sudah dapat menyelesaikan satu tugas maka selanjutnya kita sekarang ini tinggal berserah diri, tawakal pada Allah SWT.

Demikian Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Majelis yang bersabar menunggu pidato saya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Atas nama Pimpinan Majelis dan seluruh Anggota Majelis, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Presiden yang sekali lagi tekun sabar menunggu pembicaraan di sini dan juga para menteri, terutama mantan Senayan yang berusaha hadir kembali di sini. Dan karena itu Sidang kita skors, makan siang di hotel. Mohon setelah makan siang langsung bergegas kesini, jam 14.00 WIB kita mulai lagi. Sekian, kita tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

4. RAPAT PARIPURNA KE-7 (LANJUTAN 2) MPR RI, 9 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	9 November 2001
3.	Waktu	:	14.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	1. Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) 2. Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Uro Maribana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Persidangan (Drs. Janedri)
8.	Acara	:	Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi-Komisi MPR
9.	Hadir	:	518 orang
10.	Tidak hadir	:	55 orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB

1. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara yang kami hormati, anggota Majelis yang mulia.

Tadi di dalam sidang paripurna lanjutan pagi hari, kita sudah selesai termasuk sejak kemarin, itu sembilan Fraksi. Dan sekarang tinggal dua fraksi saja, yaitu Fraksi-KKI, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Dan sesuai dengan urutan maka sekarang adalah giliran dari juru bicara Fraksi-KKI untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

2. Pembicara : H. A. Hamid Mappa (F-KKI)

Bismillaahirrahmaannirrahiim.

Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap Rancangan Putusan MPR hasil komisi-komisi MPR disampaikan pada Sidang Paripurna MPR Republik Indonesia tanggal 9 November 2001 oleh Drs. H. Hamid Mappa nomor Anggota A-279.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, para anggota MPR, Saudara Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota-anggota lembaga tinggi negara, para anggota kabinet, saudara-saudara dari media massa, serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saudara Ketua dan sidang majelis yang terhormat, fraksi kami, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia telah mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan hasil pembahasan Komisi A Majelis mengenai Rancangan Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar ini menyangkut hal mendasar dan strategis yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau corak untuk ketatanegaraan kita ke depan, sehingga perlu dikaji dan diputuskan secara cermat, seksama dan sistemik. Sejak amendemen pertama Undang Undang Dasar 1999, kita semua setuju perlunya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi untuk apa? Reformasi konstitusi agar kedaulatan rakyat dapat terwujud lebih utuh. Reformasi konstitusi agar dapat lanjut pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang kuat, pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus negara dan melayani kepentingan rakyat. Dalam rangka reformasi konstitusi maka perubahan corak hukum ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan harus dibicarakan dan disusun dalam suatu kerangka sistem di mana secara jelas tercermin unsur-unsur pokok sistem tersebut. Hubungan dan keseimbangan antara unsur serta pola-pola interaksinya. Bisa saja perubahan tersebut diputuskan secara parsial atau bertahap akan tetapi haruslah jelas disain pokok atau *grand design*-nya, itulah yang belum, harus dilihat secara jelas dalam rancangan yang ada. Sehubungan dengan itu kami sampaikan beberapa catatan sebagai berikut.

Mengenai Lembaga Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif dengan sistem dua kamar atau *bicameral*.

Dalam rancangan terlihat sesuatu keinginan untuk melakukan perubahan terhadap lembaga perwakilan rakyat/lembaga legislatif dan sistem satu kamar, *unicameral* atau *unicameral plus* menjadi dua kamar *bicameral*. Pada Rancangan Pasal 2, disebutkan sebagai berikut; Pasal 2 Ayat (1) alternatif satu MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang. Alternatif dua MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat (2) tetap, Ayat (3) tetap. Pasal 3 Ayat (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat (2) alternatif satu MPR menetapkan GBHN, alternatif dua tidak perlu ayat ini. Ayat (3) alternatif satu MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan ini, alternatif dua tidak perlu ayat ini. Ayat (4) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (5) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dari rancangan tersebut belumlah cukup jelas apakah MPR yang di maksud merupakan lembaga tetap *permanent body* atau suatu forum Sidang Tahunan *joint session* antara DPD dan DPR. Yang, mana MPR merupakan lembaga tetap maka tentu saja bukan sistem bikameral melainkan sistem dua setengah kamar atau bahkan sistem tiga kamar trikameral. Bilamana MPR dimasukkan sebagai Sidang Tahunan maka tentulah perlu dijelaskan hal apa DPD dan DPR melakukan Sidang Tahunan dan dalam hal apa pula melakukan sidang masing-masing.

Hal tersebut tentu berkaitan dengan spesifikasi kewenangan dari DPD dan DPR serta kewenangan yang harus dilakukan bersama oleh kedua lembaga tersebut. Apabila memang diinginkan dari sistem bikameral maka tentunya substansi yang termuat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah dan DPR atau kewenangan legislatif berada pada

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.

Bilamana Anggota DPD dan Anggota DPR sama-sama dipilih melalui pemilihan umum sesuai sistem bikameral maka tentunya terlihat spesifikasi kewenangan yang mengandung *checks and balances* di antara keduanya karena *checks and balances*, internalisasi adalah salah satu alasan utama sistem bikameral. Pada rancangan Pasal 22 D disebutkan sebagai berikut : Pasal 22 D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tatacaranya diatur dalam undang-undang. Dari rancangan/tersebut terlihat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanyalah mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ikut membahas RUU, dapat melakukan pengawasan yang aslinya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan. DPD tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Pasal 22 C disebutkan sebagai berikut,
 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dari pemilihan umum
 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota DPR. Perumusan tersebut dapat ditentukan bahwa suara yang diperlukan itu untuk satu kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah akan jauh lebih besar dari pada suara untuk satu kursi DPR.

Dalam sistem bikameral di mana anggota kedua kamar Dewan Perwakilan Daerah dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum apakah tepat. Bila bila kelihatan salah satu kamar Dewan Perwakilan Daerah hanya sekedar dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan ikut dalam pengawasan tanpa kewenangan memutuskan.

3. Sehubungan dengan *impeachment* dan rancangan Pasal 7A disebutkan sebagai berikut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B.

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
2. Pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
3. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPR.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR.
6. MPR wajib menyelenggarakan Sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usul tersebut.
7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR.

Sebuah tantangan yang tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni :

- a. yang mengusulkan *impeachment* adalah selama Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan maka Anggota DPR selaku Anggota MPR ikut pula mengambil keputusan akhir tentang *impeachment*. Mengusulkan DPR ikut pula memutuskan sedangkan Anggota DPR akan berjumlah sekitar 3/4 dari Anggota MPR. Apakah hal seperti ini tepat dalam sistem bikameral.
- b. Dari Pasal 7B ayat (7) terlihat bahwa quorum MPR untuk memutuskan *impeachment* adalah 3/4 dan disetujui 2/3 dari Anggota yang hadir. Apakah dalam sistem bikameral tidak dipisahkan kurang dari kedua kamar yang bersangkutan DPD dan DPRD. Bila mengikuti rancangan yang ada maka strukturnya bikameral tetapi kurungnya unikameral. Bilamana mengikuti rancangan yang ada maka DPR yang menjadi pengusul *impeachment* sekaligus dominan dalam pengambilan keputusan *impeachment*, karena anggota DPR adalah 3/4 anggota MPR. Dengan demikian. Maka anggota DPR yang jumlahnya 3/4 dari seluruh anggota MPR dapat mengambil keputusan atas nama MPR tanpa perlu mengindahkan secara signifikan suara anggota DPD. Apakah konsep seperti ini mengandung *checks and balances* sebagai diinginkan dalam sistem bikameral.

Sistim Presidensil

Pada rancangan Pasal 6A, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 6A Ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat (2), Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ayat (3), Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4), alternatif satu, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alternatif dua, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (5), tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sejak awal, sebagaimana kami kemukakan pada Sidang Tahunan MPR 2000, Fraksi kami setuju dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada semua tahap atau putaran. Perlu kajian lebih lanjut adalah pola atau model pelaksanaannya, yang akan kita pilih adalah Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia. Kita memahami adanya struktur persebaran penduduk yang begitu timpang dan struktur potensi kontribusi kewilayahannya yang sangat plural. Oleh sebab itu, pola yang kita pilih perlu mempertimbangkan secara cermat masa depan negara kebangsaan dan negara

kesatuan kita dengan penyebaran penduduk yang timpang dan pluralitas potensi dan kontribusi kewilayahannya. Kita perlu merumuskan secara adil dan berimbang antara bobot kependudukan dan bobot kewilayahannya.

Bila kita mendukung keutuhan negara kesatuan dan negara kebangsaan kita ke depan, maka bobot kependudukan dan kewilayahannya tersebut perlu dipertimbangkan secara berimbang dan adil dalam pola pemilihan Presiden secara langsung.

Dalam rancangan Pasal 6 A Ayat (3) disebutkan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah dalam suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Unsur pertama yakni 50% dari jumlah suara mendapatkan bobot kependudukan atau jumlah pemilih. Pada unsur ini maka daerah padat penduduk mempunyai posisi signifikan. Unsur kedua yakni 20% suara dari setengah jumlah provinsi seakan-akan telah mempertimbangkan bobot kewilayahannya. Bila sejalan maka pada unsur kedua ini sebenarnya kurang terlihat perimbangan bobot kewilayahannya secara signifikan. Bagaimana menjelaskan kepada warga masyarakat, di wilayah yang luasnya sekitar 21 % dari wilayah Indonesia atau masyarakat di wilayah-wilayah daerah yang memberi kontribusi terbesar pada pendapatan negara dari minyak, gas bumi dan sebagainya. Bila hal seperti ini tidak terjawab secara adil maka pola yang dirancang ini, justru pada waktunya akan melahirkan masalah baru yang lebih besar dan lebih rumit.

Dua, Sebagaimana telah disampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi kami pada tanggal 4 November 2001, pada dasarnya kami menyetujui sistem presidensial yang lebih utuh. Pada sistem presidensial itu ada yang disebut unsur-unsur padanan sistemik. Salah satu unsur padanan itu adalah konsistensi sistem pemilihan pimpinan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Pada kesempatan kita berkesempatan bahwa pimpinan eksekutif di tingkat nasional yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Ada keinginan yang begitu kuat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Bersamaan dengan itu, ada keengganan yang begitu kuat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan prospektif pengembangan *system building*.

Tiga, bilamana memang menginginkan sistem Presidensial yang lebih utuh maka tentunya perlu pula ada hak veto Presiden terhadap RUU yang diajukan lembaga legislatif serta administratif untuk merespon veto tersebut. Hal ini merupakan salah satu unsur penting dari *checks and balances* antara Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan badan legislatif yang anggotanya dipilih oleh rakyat.

Pemilihan umum.

Pada rancangan Pasal 22 E disebutkan Pasal 22 E, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Dua, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tiga, Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Empat, peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.

Lima, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Enam, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dari rancangan tersebut, khususnya Ayat (3) dan Ayat (4), terlihat perbedaan antara peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Sejauh manakah ini konsisten dengan sistem bikameral dan sistem Presidensial sebagaimana tersebut diatas.

Seperti yang kami ketahui, antar sistem lembaga perwakilan rakyat, sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat dan sistem pemilihan Presiden, semestinya ada keterkaitan sistemik yang konsisten.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, masih berbagai hal yang perlu dikaji lebih mendalam yang kiranya terlalu banyak untuk kami kemukakan di sini.

Dari berbagai catatan di atas maka kami berpendapat bahwa disain pokok dari perubahan sistem ketatanegaraan yang kita ingin buat belum rampung, perubahan konstitusi yang ingin kita lakukan tentunya adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan bukan mengubah arti konstitusi. Memang benar, bahwa amendemen Undang-Undang Dasar akan dituntaskan tahun depan, akan tetapi *design* kebanyakan pula ditunda belum terlihat sekarang ketika kita akan memutuskan dari beberapa bagian dari sistem itu.

Kami memahami Badan Pekerja MPR telah bekerja sangat keras dan melelahkan, kami sangat menghargai hal tersebut. Komisi A juga telah bekerja keras kami juga hargai, namun masalah yang kita bahas ini sangat mendasar dan strategis, oleh sebab itu perlu kami lakukan secara jujur bahwa Fraksi kami belum mantap dengan rancangan perubahan itu. Kecuali hal-hal yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari suatu pasal yang langsung oleh rakyat, ini merupakan suatu ladang kualitatif yang sangat besar dan strategis.

Hal-hal lain seperti pola hasil proses pemilihan Presiden secara langsung sistem bikameral dan sebagainya, sebaiknya dikaji lebih mendalam untuk dapat diputuskan tahun depan pada Sidang MPR tahun 2002. Adanya suatu komisi konstitusi yang kompeten dan representatif akan dapat membantu dalam hal tersebut.

Kami mengharapkan hendaknya MPR tidak keluar jalur berorientasi pada pencapaian hasil kuantitatif semata merupakan langkah ketetapan keputusan serta pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen, namun lebih pada kualitas yakni mutu kenegarawanan yang terkandung dalam keputus-keputusan itu.

Kami menyadari bahwa pendapat kami ini barang kali tidak sejalan atau tidak didukung oleh sebagian anggota sebagian Majelis, bilamana sebagian besar anggota Majelis yang terhormat memang menghendaki untuk ditetapkan sekarang kami persilahkan MPR untuk merapatkannya, biarlah wakil rakyat dan sejarah yang akan menilainya. Bilamana sebagian besar anggota Majelis yang terhormat, bila ingin menetapkannya sekarang, kami pun bisa menghargai namun karena menyangkut masalah yang begitu mendasar dan strategis dengan segala kerendahan hati, kami minta agar diberi kesempatan untuk kami secara terhormat melalui suatu pemungutan suara.

Sebab hasil sidang tahun kali ini ada manfaatnya bagi upaya menyelesaikan krisis bangsa supaya derita yang dialami rakyat karena krisis ini dapat diobati, walaupun bertahap namun nyata.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu'alaikuin Wr. Wb.* Salam sejahtera untuk kita semua.

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia MPR RI. Juru bicara Drs. K.H. Hamid Mappa, Ketua DR. Sutradara Ginting.

3. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia atas pandangan akhir Fraksinya.

Sekarang tinggal satu lagi marilah kita dengarkan pendapat akhir Fraksi PDKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

4. Pembicara : G. Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih. Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi Majelis Sidang Tahunan Majelis tahun 2001, disampaikan oleh G. Seto Harianto, Nomor Anggota A. 215.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota Majelis Yang terhormat Saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Rekan-rekan pers dan hadirin, Sidang yang kami muliakan, damai dan sejahtera semoga senantiasa beserta kita.

Pertama-tama marilah kita ucapkan do'a dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena berkat dan rahmat-Nya telah memungkinkan kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini.

Sidang Majelis yang terhormat,

Dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi PDKB kami bertolak dari beberapa acuan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaannya, Garis-garis Besar Haluan Negara. Laporan dan jawaban Lembaga-lembaga Tinggi Negara, pikiran dan gagasan para pakar, dialog dalam Sidang-sidang Komisi dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Keseluruhan aspirasi pikiran dan wujud tanggung jawab tersebut, bunyinya disampaikan dalam upaya mempercepat proses reformasi dan proses pemulihan ekonorni serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka reformasi diperlukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembuatan ketetapan MPR dan mengimplemetasikan prinsip-prinsip demokrasi seperti prinsip *checks and balances* antara lembaga negara prinsip subsidiaritas dan prinsip pemerintahan dipilih yang diperintah.

Pemberantasan KKN juga mendapat perhatian kita karena sampai sekarang ini belum ada upaya yang cukup kuat yang dapat di harapkan untuk memberantas KKN. Keberhasilan pemberantas KKN akan menjadi salah satu ukuran utama kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Komisi A bertugas membahas dan menyiapkan bahan baku Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 serta membahas usulan beberapa Fraksi Majelis untuk membentuk komisi konstitusi atau sebuah Panitia Nasional.

Persoalan yang dibahas oleh Komisi A tersebut mencakup hal-hal yang sangat mendasar yang akan menentukan nasib bangsa dan negara, tuntutan reformasi untuk mewujudkan demokrasi disadari bersama, hanya akan terpenuhi antara lain melalui perubahan Undang-Undang Dasar ini. Para pendiri republik menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari oleh nasionalisme dan

patriotisme yang sangat tinggi, sehingga pada dasarnya naskah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah *masterpiece*.

Akan tetapi kegagalan pada era Orde Baru terutama karena penyelenggaraan negara gagal memenuhi persyaratan pokok yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hal semangat para Penyelenggara Negara. Ketika kita pada hari-hari ini melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2001 membahas bersama Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kita kembali harus mempertanyakan semangat tersebut yaitu semangat nasionalisme dan semangat patriotisme.

Kebuntuan yang kita hadapi dalam menyusun Undan-Undang Dasar 1945 membuktikan belum satunya semangat tersebut meskipun demikian kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita tidak kehilangan harapan dan optimisme, bahwa pada akhirnya Sidang Majelis yang mulia ini akan dapat menetapkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup sistem ketatanegaraan secara utuh dan menyeluruh.

Fraksi PDKB menghargai rekan-rekan anggota Majelis yang bersedia untuk meletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya kedaulatan rakyat melalui ketetapan bahwa setiap anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Fraksi PDKB juga menghargai tekad bersama bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan melalui pemilihan umum.

Kewaspadaan Majelis yang menyadari kemungkinan terdapat pemenang pada pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden telah melahirkan satu kesepakatan untuk menetapkan suatu *exitproof* atau jalan keluar sehingga pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan dengan antusias yang tinggi masyarakat dapat menghasilkan pasangan Presiden yang di harapkan.

Sebagai konsekuensi dari sistem Kabinet Presidensial, dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, masa jabatan Presiden adalah tetap selama lima tahun dalam arti Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan selama masa jabatannya hanya karena alasan politis dan kebijakan. Akan tetapi Presiden dan atau Wakil Presiden dapat *diimpeach* atau atas usul DPR setelah mendapat putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga baru dan sangat penting Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting pula. Oleh karena itu anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi haruslah seorang negarawan yang bijak dan lestari dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit terhadap kelompok dan golongan.

Fraksi PDKB mendukung sepenuhnya kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan langkah maju dalam upaya memperbesar akses daerah ke pusat kekuasaan, khususnya bagi yang berpenduduk sedikit. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai perseorangan baik yang dicalonkan oleh satu partai politik maupun yang dicalonkan oleh kelompok masyarakat ataupun juga yang mencalonkan din sebagai perseorangan.

Tokoh golongan masyarakat yang memiliki dukungan kuat dan besar dari anggota dan golongannya berpeluang besar untuk tampil secara mandiri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerahnya masing-masing. Ujian dikemudian hari kemungkinan terjadi praktek eksploitasi pusat atas daerah atau adanya daerah yang dianaktirikan dan diabaikan menjadi semakin kecil.

Gagasan untuk membentuk suatu lembaga berupa komisi atau panitia yang bertugas menyelesaikan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya telah dikemukakan oleh Fraksi PDKB pada tanggal 6 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Oleh karena itu Fraksi PDKB mendukung gagasan pembentukan komisi atau apapun namanya itu yang bertugas menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh dan terpadu. Hasil komisi akan menjadi bahan pokok dan utama yang diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan menjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa melanggar Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini bersifat mandiri dan anggotanya terdiri dari pakar dan tokoh masyarakat yang independent yang dapat melepaskan diri dari kepentingan sempit kelompok dan golongan.

Meskipun demikian, Fraksi PDKB menolak pembentukan komisi semacam tersebut di atas apabila komisi tersebut dibentuk atas dasar anggapan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini telah gagal menjalankan tugasnya. Pendapat semacam itu jelas menghambat proses pembelajaran demokrasi karena seolah-olah demokrasi tidak menghargai proses dan hanya berorientasi pada hasil.

Akhirnya Fraksi PDKB menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan segenap unsur masyarakat, yang telah turut mensukseskan Sidang Tahunan MPR tahun 2001 ini, masalah yang kita hadapi memang sangat berat. Dan untuk mengatasinya diperlukan saling percaya, adanya harapan dan kasih dan yang terpenting dari ketiganya adalah kasih Tuhan memberkati, kasih demi bangsa, terima kasih.

5. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Terima kasih kepada juru bicara F-PDKB yang dengan singkat, padat telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya. Sebelum saya melanjutkan Sidang ini ada sedikit informasi bahwa Presiden tidak dapat mengikuti acara ini, yang sekarang ini, tapi Insya Allah yang malam nanti beliau akan hadir, demikian juga Pak Wakil Presiden sekarang masih berada di pesawat dari Aceh ke Ibu Kota juga Insya Allah akan bergabung bersama kita semua *session* nanti malam. Dalam jadwal itu setelah kita mendengarkan sebelas pendapat akhir Fraksi-fraksi itu kita kemudian akan beranjak maju ke pengesahan hasil-hasil Komisi.

Kalau boleh saya menerangkan secara singkat kira-kira dari empat Komisi itu yang *Insya Allah* relatif mudah, lancar itu adalah Komisi B, C, dan D. Sesuai dengan apa yang kita dengar dari podium ini sebelas Fraksi nampaknya sudah setuju semuanya. Komisi A amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, itu sedikit agak rada-rada pelik tidak pelik semua hanya sedikit agak rada-rada sulit. Tapi *Insya Allah* dengan kebersamaan dengan betul-betul mendahulukan kepentingan banyak orang, kepentingan bangsa atas kepentingan yang lebih sempit itupun saya yakin nanti akan ketemu pemecahannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan kecuali proses menua dan mati kalau itu sampai sekarang belum ada obatnya, tapi kalau silang pendapat itu *Insya Allah* tetap ada jalan yang bisa kita capai nanti. Oleh karena itu sekarang ini kita segera memasuki pengesahan hasil-hasil Komisi, tetapi dari yang ringan dulu, B, C dan D kemudian kalau sudah selesai proses baru setelah makan malam nanti setelah mandi dan lain-lain lebih segar dan kita bisa bicara yang pengesahan Komisi A itu. Saya kira setuju ya? *Insya Allah* terima kasih.

Marilah sekarang, sekarang ini yang hadir 453 jadi sudah memenuhi korum untuk pengambilan keputusan 453, sekarang marilah melanjutkan Rapat Paripurna ini, yakni pengesahan Rancangan Keputusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

Berdasarkan laporan Komisi-komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis dapat diketahui bahwa berdasar Rancangan Keputusan MPR yang telah disepakati dan ada pula Rancangan Keputusan MPR yang belum disepakati oleh semua Fraksi Majelis. Kedua itulah marilah kita letakkan pada tataran dan nilai yang sama, karena keduanya lahir dari proses permusyawaratan yang kritis dan demokratis terhadap rancangan keputusan MPR yang telah berhasil disepakati, marilah kita ucapkan rasa syukur kita, *Alhamdulillah* kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan harapan dapat kita sahkan sebagai keputusan sebagai Sidang Tahunan 2001 ini.

Sedangkan terhadap Rancangan Keputusan MPR yang belum disepakati, Majelis akan menyelenggarakan ikhtiar konstitusional, dengan mengambil putusan dalam Rapat Paripurna ini berdasarkan suara terbanyak atau pemungutan suara hasil pengambilan keputusan ini juga merupakan produk yang konstitusional dan demokratis. Proses ini merupakan langkah yang lazim yang biasa dilakukan dalam sistem penyelenggaraan negara yang demokratis, dari proses ini kita harapkan akan memantapkan budaya politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air kita.

Sidang Majelis yang kami muliakan, kaitannya dengan pengambilan keputusan atau pengesahan Rancangan Keputusan MPR hasil Sidang Tahun MPR tahun 2001 ini, perlu kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama pengambilan keputusan atau pengesahan dilakukan dimulai dari rancangan keputusan MPR yang dihasilkan oleh Komisi B, Komisi C, seterusnya Komisi D dan terakhir Komisi A, kemudian yang kedua pengambilan putusan atau pengesahan dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

Tahap pertama, pengambilan keputusan atau pengesahan mufakat terhadap rancangan keputusan MPR yang telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis.

Kemudian tahap kedua memang ada pengambilan keputusan atau pengesahan berdasarkan suara terbanyak, terhadap rancangan keputusan MPR yang belum disepakati oleh semua Fraksi Majelis inipun nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu marilah kita sekarang memasuki tahap pertama pengambilan keputusan atau pengesahan khusus ditujukan terhadap rancangan keputusan MPR yang telah disepakati semua Fraksi Majelis. Pada kesempatan pertama kita akan mengambil keputusan terhadap rancangan keputusan MPR hasil Komisi B MPR yang telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis, sebagaimana kita ketahui Komisi B MPR telah menghasilkan rancangan keputusan MPR sebagai berikut :

1. Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
2. Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaharuan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam.
5. Rancangan Ketetapan MPR tentang Penugasan kepada Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berkenaan dengan Rancangan Keputusan MPR yang dihasilkan Komisi B MPR dan telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 huruf B Peraturan Tatib Majelis, kami akan memintakan persetujuan Sidang Majelis yang terhormat apakah dapat disetujui menjadi Putusan MPR? Setuju?

6. Pembicara : Ariadi Achmad (F-PG)

Tunggu Ketua, Saya H. Ariadi Achmad, Nomor Anggota A-304 saya ingin mendapatkan klarifikasi jika keputusan ini diambil maka kita semua seluruh komponen bangsa termasuk anggota Majelis ini terikat oleh keputusan itu, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ketua Majelis apakah ini juga mengikat pihak eksekutif, pihak Pemerintah karena itu kalau itu mengikat pihak Pemerintah, Pemerintah kita berharap Ibu Presiden hadir di sini, ini yang menjadi persoalan buat kita, jadi kita ingin mendapatkan

7. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Berikutnya kita akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Keputusan MPR hasil Komisi C MPR yang telah disepakati oleh semua Fraksi.

8. Pembicara : H.M. Jamal Do'a (F-PPP)

Dari Jamal Do'a, F-PPP, saya mengulangi yang tadi, bahwa hasil rumusan Komisi C, itu saya rasa cacat hukum karena tidak dibawa ke Pleno, antara lain banyak daripada usulan-usulan anggota yang tidak masuk, saya nampaknya mengusulkan dalam halaman delapan, di situ huruf C penerimaan negara, penerimaan negara belum maksimal dan seterusnya, dan sumber daya alam belum maksimal pengelolaannya dan saya tambahkan dan belum maksimalnya pengumpulan zakat umat Islam oleh negara.

9. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Berikutnya kita mengambil keputusan terhadap Rancangan Keputusan MPR hasil Komisi C MPR yang telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis. Semua sudah setuju ya.... Bapak-Bapak sekalian berkenaan dengan Rancangan TAP MPR tentang.....

Saudara bisa membuat dengan tulisan sebagai menilai.....

Terima kasih atas tidak setujuannya. Berdasarkan Pasal 92 Huruf B Tata Tertib Majelis kami minta pendapat Sidang Majelis yang terhormat Apakah dapat seluruh menjadi Ketetapan MPR untuk Komisi C? Betul.

KETOK 2X

10. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG)

Interupsi Saudara Ketua, sebelah kiri.

Siswono, C-567, saya mendukung bahwa Saudara Ketua menetapkan untuk meminta persetujuan terhadap hasil Komisi B, C dan D terlebih dahulu dan saya sepenuhnya sependapat untuk memberikan persetujuan, pengesahan Komisi B tersebut. Saya hanya ingin memohon menyampaikan suatu catatan, pada halaman empat, butir h mengenai Persiapan Pemilihan Umum terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang menyangkut pemilihan umum persiapan yang kurang memadai tidak akan menghasilkan suatu Pemilu yang berkualitas. Sehubungan dengan pada waktu yang akan disahkannya ini hasil Komisi A yang menyangkut pasal-pasal menyangkut Pemilu yang belum ditetapkan, maka saya mohon ada catatan bahwa hasil-hasil Komisi C ini disahkan untuk disetujui kecuali butir (h), sekiranya pada putusan Komisi A nanti masa

pemilihan umum ini ditunda. Sekiranya hal itu ditunda ini, maka butir (h) dilepas dari rancangan Ketetapan ini.

Demikianlah usul kami dan atas perhatiannya, kami ucapkannya terima kasih.
Wabillahit Taufik walhidayah, assalamu'alaikum Wr, Wb.

11. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Ini usul yang bagus, kita setuju. Terima kasih Pak Siswono.

KETOK 1X

Berikutnya kita akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Keputusan MPR, hasil Komisi D MPR yang telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis. Sebagaimana kita ketahui Komisi D MPR telah menghasilkan Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan Ketiga, TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR. Berkenaan dengan Rancangan TAP MPR tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR yang dihasilkan Komisi D MPR telah disepakati oleh semua Fraksi Majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 huruf B Peraturan Tata Tertib Majelis kami juga akan menanyakan meminta persetujuan sidang yang terhormat ini, apakah bisa dapat disetujui.

KETOK 1X

12. Pembicara : Permadi (F-PDIP)

Interupsi.

Permadi A-166.

Sekalipun disetujui, tapi dari Fraksi kami ada yang belum terbaca tapi menjadi kesatuan dari yang terbaca yaitu tentang persyaratan Utusan Daerah dalam hal ini Fraksi kami tadi mengusulkan antara lain, selain yang sudah disepakati yaitu domisili anggota Utusan Daerah harus berada di daerah yang bersangkutan. Karena selama ini banyak Utusan Daerah yang lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta dan tidak mempunyai kaitan apapun padahal maksudnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itulah dalam usul yang tadi belum, yang belum terbaca, kami masih menginginkan, itu usul yang tadi belum terbaca kami masih menginginkan itu bisa dimasukkan. Terima kasih.

13. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Interupsi ini, usul ini juga sangat masuk akal cuma belum dibahas juga Pak Permadi. Karena itu cobalah, tadi memang ini agak ada lembaga tertinggi untuk mengi ya atau tidakkan di usulan lembar Bab III itu. Jadi sekarang siapa yang tadi mau berbicara lagi, silakan tadi yang mau interupsi

14. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-PDIP)

Interupsi. Interupsi di depan Pak, nama Nusa J. Toendan, Utusan Daerah Kalimantan Tengah No. B-532.

Utusan Daerah adalah Utusan dari daerah masing-masing yang telah disetujui berdasarkan keputusan DPRD masing-masing. Jadi saya kira sudah tidak tepat apabila

persyaratan itu diubah-ubah kalau untuk nantinya yang belum terpilih silakan mengatur ketentuan-ketentuan itu tapi yang sudah terpilih ini itu sudah menjadi keputusan daripada DPRD, sekian dan terima kasih.

15. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Sedangkan kalau Pak Permadi memang itu kadang-kadang mau mundur juga untuk kebersamaan. Jadi bagaimana Pak Permadi? Jadi kembali lagi ke kiri.

16. Pembicara : Permadi (F-PDIP)

Memang Utusan Daerah itu sudah dipilih dari daerah tapi antara lain ada persyaratan misalnya daerah Lampung. Persyaratannya adalah lima tahun berturut-turut tinggal di daerah atau tapi kalau lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di Jakarta tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan daerah yang di wakili, saya kira agak janggal.

Terima kasih.

17. Pembicara : Baiq Isvie Rufaeda (F-PG)

Ketua. Interupsi Pimpinan Baiq Isvie Rofaida dari Utusan Nusa Tenggara Timur.

Pimpinan yang kami hormati,

Apa yang menjadi usulan Bapak Permadi itu merupakan usulan yang baik sekali namun tidak dibahas di Komisi B, oleh karena itu kiranya usulan itu patut dipertimbangkan untuk menjadi usulan DPD nanti bilamana DPD 2004 nanti akan terpilih.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Setujui keputusan.

Sekarang, silakan Pak Panda Nababan

19. Pembicara : Panda Nababan (F-PDIP)

Pertama saya dari Komisi C, saya terkejut kalau dikatakan tadi itu cacat hukum, karena terus terang saja Pimpinan Komisi C dan diwakili oleh seluruh Fraksi-fraksi pada rapat terakhir diberikan otonomi mengambil keputusan di Tim Perumusan dan kemudian kita duduk di sana bekerja sampai pagi dan semuanya sudah tuntas. Jadi supaya ini tidak *block prepare* Komisi C ini cacat hukum. Kemudian saya tidak tahu karena yang berbicara tadi wakilnya juga ada dan juga ikut juga menandatangani hasil rumusan ini. Jadi semuanya itu sudah sah.

Terima kasih Pimpinan

20. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Jadi memang kadang-kadang ada keanehan-keanehan, jadi kita lucu sebuah keanehan yang terjadi. Dan sekarang saya teruskan sedikit lagi mohon seusainya Sidang Paripurna ini, Pimpinan Fraksi pergi ke gedung kaca di bawah dan Pimpinan Komisi A baik untuk Tim dan Pak Slamet dan lain-lain untuk berkonsultasi dengan Pimpinan Majelis, sebagaimana supaya nanti malam itu kita carikan resep yang mudah-mudahan enak, sejuk, transparan diterima oleh semua orang. Jadi sekarang selamat istirahat untuk sidang. Kali ini bagus Panda silakan Pak.

21. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-PKB)

Terima kasih Saudara Ketua.

Bismillaahirrahmaannirrahiim

Dalam rangka dalam kaitan dengan keputusan Komisi A, dalam rangka memberikan hasil tambah pada Sidang Tahunan MPR 2001, dan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat dalam keputusan Komisi A sesudah mempelajari secara seksama ternyata terdapat pasal di antara pasal-pasal alternatif yang substansinya sudah memenuhi apa yang menjadi pendapat kami, yang kekhawatiran yang kami lihat sudah dapat diminimalisir. Maka Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa lembaga DPA tidak perlu dihapuskan dengan catatan bahwa lembaga DPA tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara dan dengan rumusan bagaimana yang terdapat dalam Bab IV, Pasal 16. Demikian semoga hal ini dapat mengurangi perbedaan yang ada dan dapat diikuti oleh Fraksi-fraksi yang lain.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Jadi kita bertemu kembali 19.30 WIB di sini. Mohon tepat 19.30 WIB Pak. Tadi mundur lagi jam 19.30 WIB dan jangan sampai terlalu mundur karena Presiden dan Wakil Presiden sudah mau datang ke sini, sekian saya sudahi terlebih dahulu.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 15.30 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 19.30 WIB

23. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Saudara-saudara Anggota Majelis yang berbahagia, jadi kami sampaikan bahwa rapat ini sudah memenuhi korum, yang hadir 532 ini segera akan saya buka secara resmi. Ketok palu, kemudian kita skors selama 30 menit karena Ibu Presiden sedang menuju ke sini supaya ketika masuk ke sini betul-betul kita sudah siap. Jadi saya buka lebih dulu. *bismillaahirrahmaannirrahiim.*

Kemudian skors 30 menit jangan kemana-mana maksimal 10 meter dari ruangan ini. Terima kasih.

KETOK 2X

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat datang kepada Saudara Presiden, selamat datang kepada Saudara Wakil Presiden, dan juga para Ketua-Ketua dari Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet

Gotong Royong dan juga yang mulia para *ambassador* dan seluruh hadirin anggota Majelis yang kami hormati. Jadi skors saya cabut dulu.

KETOK 1X

Perlu saya ingatkan bahwa *alhamdulillah* kita secara aklamasi tadi sebelum memulai sidang malam ini, itu telah menyepakati, telah mensahkan hasil-hasil dari tiga Komisi Majelis yaitu Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Kemudian sudah menjadi pengetahuan kita semua, Komisi A itulah yang sedikit agak sulit, sehingga kita juga mengetahui tadi telah ada pertemuan konsultasi antara Pimpinan Majelis, Pimpinan Komisi dan juga Pimpinan dari 11 Fraksi. Perlu kami sampaikan kepada hadirin semuanya, bahwa setelah sekitar 2 1/2 jam dalam konsultasi yang dari hati ke hati itu, memang ternyata seperti dugaan, kita tidak bisa ditemukan kesepakatan yang bulat dan masing-masing itu punya argumen yang cukup arif, cukup realistis, cukup bijak dan semuanya tentu berpikir untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi saya cuplikan kira-kira, gambaran tadi, ada Fraksi-fraksi yang berpendapat bahwa nanti di sidang untuk mensahkan hasil Komisi A ini, itu cukup yang disahkan yang sudah disepakati, sementara hal-hal yang masih kontroversial terutama Pasal 2 Ayat (1) Bab II mengenai keanggotaan MPR serta juga pemilihan ronde kedua, kalau Capres dan Cawapres belum ada menemukan atau memperoleh suara 50% lebih, itu sebaiknya ditunda saja.

Jadi yang sudah disepakati itu yang disahkan. Tetapi tugas saya belum selesai, ada juga Fraksi-fraksi yang mengatakan walaupun diputar-putar kembali, 2002 nanti kira-kira masih seperti itu, mengapa tidak kita musyawarahkan kembali.

Kemudian juga ada yang mengatakan kalau begitu yang Pasal 2 Ayat (1) Bab II itu ditunda dulu, yang lainnya bisa dibicarakan. Kemudian ada yang mengatakan " Wah kalau begitu aneh, karena mengapa ditunda yang satu bisa dibicarakan padahal itu berkaitan. Mengapa tidak dibicarakan sama sekali atau ditunda sama sekali". Tadi sampai secara berkelakar saya mengatakan, sangat sulit duduk sehingga saya mengatakan bahwa saya tiba-tiba nyeri-nyeri karena seperti stres berat gitu. Tapi mungkin sekarang tidak begitu lagi. Ini memang ini berat sekali, saya sudah mencoba mencari jalan tengah ternyata juga tidak ada kata sepakat. Nah, karena itu memang tadi konsultasi dengan masing-masing Fraksi juga untuk masing-masing fraksi namanya partai politik, ketua-ketua umum dan lain-lain, itu ternyata menyepakati satu hal yang akan segera saya katakan nanti, yaitu kita nanti ini.

Fraksi-fraksi bertemu kembali di ruang kaca untuk memantapkan apapun yang kita sepakati itu yang nanti kita ambil, karena begini Saudara-Saudara yang saya hormati, kalau ada kesepakatan yang memang hampir bulat katakanlah, itu mudah-mudahan keputusan Sidang Tahunan ini bisa menjadi monumental dan historis, tapi juga ada kekhawatiran kalau tidak ada kesepakatan sama sekali mungkin juga citra kita dan lain-lain kurang positif dan lain-lain. Itu terserah juga dari masing-masing sudut pandang itu. Karena itu sesuai dengan permintaan fraksi-fraksi, bagaimana kalau saya tawarkan sekarang juga ini diskors kembali, kemudian kita bersama-sama ke gedung kaca dengan niat yang tulus dan ikhlas, kemudian kembali lagi jam 22.00 WIB. Kemudian mohon maaf Ibu Presiden, Bapak Wapres bisa pergi ke ruang VIP, sementara kita mengadakan lobi, mudah-mudahan setelah itu bisa ditemukan jalan yang paling bagus bagi kita semua.

And then, your Excellency I'd like to inform you that we are going to enter most probably along process of the liberation and voting. So it's up completely to your Excellency if you want to stay here you are quite welcome, but if you want to go back to your residence that perfectly alright with us.

Karena itu saya skors, kita bersama-sama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Majelis pergi ke ruang kaca. Terima kasih.

24. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pimpinan yang saya hormati dan Ibu Presiden, Bapak Wakil Presiden.

Rasanya memang *feeling* ya, tapi belum tentu benar apa yang mejadi pembahasan seperti ini sejak di Badan Pekerja sudah muncul dan berkali-kali antar Fraksi juga sudah mengadakan pertemuan. Terakhir adalah tadi sore. Saya ingin bertanya, apakah ada jaminan ketika kita skors lagi kemudian Fraksi-fraksi bertemu lagi, untuk menemukan jalan keluar terbaik, posisinya saya yakin sama, apakah tidak sebaiknya kita bahas juga di forum ini untuk mengambil keputusan, untuk mencapai kecepatan di dalam memutuskan yang memang perlu diputuskan, terima kasih.

25. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Terima kasih. Ada yang lain ?

Sumargono tadi.

26. Pembicara : Ahmad Sumargono (F-PBB)

Terima kasih Pak.

Ahmad Sumargono, Anggota nomor 258 dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Mohon maaf menyita waktu sedikit, hari ini telah terjadi satu peristiwa yang menyedihkan bagi bangsa ini, terutama di Nangroe Aceh, tadi siang pada Jum'at telah ditembak putra bangsa yang terbaik Anggota DPRD Zaini Ali. Barangkali Bapak Wapres masih belum kering tapak kaki meninggalkan Nangroe Aceh itu terjadi pada waktu yang bersamaan, dan kita ketahui bahwa masih belum selesai pengusutan ataupun pencari buktian ataupun menangkap siapa di belakang ini. Saya tidak yakin bahwa mereka yang katanya memperjuangkan Islam di Aceh, orang yang pulang daripada sholat Jum'at membunuh, marinir yang sedang sholat juga tujuh orang di Mesjid, dan Prof. Idris Rektor LAIN juga belum selesai persoalannya sampai sekarang, Teungku Johan mantan Wagub dan mungkin akan menyusul korban-korban lebih lanjut. Pertanyaan kami adalah sampai kapan ini akan berakhir dan inilah pertanyaan yang perlu dijawab yang Pak Amien sering mengatakan amat-amat-amat sangat serius. Terutama bagi para aparat keamanan. Terima kasih dalam negeri ini menjadi perhatian kita.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Jadi kembali pada pertanyaan Pak Ali Masykur memang tidak ada jaminan tetapi kita usahakan sekali lagi *bismillaahirrahmaannirrahiim*, kalau misalnya takdirnya itu jeblok barangkali memang harus jeblok tetapi siapa tahu dengan ketulusan dari hati ke hati itu seperti yang dikutbahkan Pak Kosim tadi di Masjid. Kalau yang tidak datang tadi, saya terkena inspirasi tadi. Pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang ikut perang, ketika diberi rampasan perang dia tidak mau, saya tidak mencari itu, saya membela idealisme, membela bangsa dan lain-lain.

Jadi saya kira siapa tahu nanti ditunggu Ibu Mega, Pak Hamzah Haz dan semuanya, ini saya tidak melebih-lebihkan juga tetapi ada kebersamaanlah, mudah-mudahan bisa selesai. Jadi kita skors dulu satu jam, setuju ya?

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 21.15 WIB

28. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Skors kita cabut dan kita mulai melanjutkan persidangan kita.

KETOK 1X

Saya akan menyampaikan konsensus antara Pimpinan Majelis dan Fraksi-fraksi mengenai kepentingan kita pada malam hari ini yaitu untuk mensahkan hasil-hasil Komisi A, yakni amendemen ketiga Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat bisa kami katakan dari perbincangan atau pertukaran pendapat kemudian mewujud kepada suatu kesimpulan bersama sebaiknya Pasal-pasal dan ayat yang masih belum ada kesepakatan bersama, itu memang seyogyanya ditunda untuk menjadi pekerjaan rumah Badan Pekerja namun harus bisa disesuaikan tahun 2002, seperti Tap MPR tahun 2000 itu.

Di hadapan Saudara-saudara yang saya hormati itukan ada paket rumusan Komisi A tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 dari Sidang kita ini. Antara paket A dan paket B itu kalau yang dicetak tipis, itu sudah sama dengan kata lain 11 Fraksi sudah menyetujui, sementara yang garis hitam tebal itu menyangkut hal-hal yang memang belum disetujui dan rasa-rasanya tadi jelas sekali tidak usah di-*voting* pada Sidang Tahunan kali ini tetapi biarkanlah dikembalikan ke Badan Pekerja untuk diolah kembali, dijalani kembali sehingga *insya* Allah hasilnya akan lebih memuaskan buat kepentingan bangsa di masa mendatang.

Jadi sekarang, dengan segala kerelaan hati.

29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi Saudara Pimpinan! Asnawi Lathief No. A-1 dari F-PDU.

Kami tidak menghalang-halangi untuk keputusan menunda tetapi dicatat bahwa Fraksi kami sebenarnya tetap tidak setuju di-*postponed* Bab II Pasal 2 Ayat (1) tetapi kalau Majelis tetap mau melakukan itu silakan. Biar dicatat tahun ini tetap konsistensi tidak setuju, di-*postponed*. Kami kemukakan balik dalam Pemandangan Umum maupun dalam konsultasi. Ya, terima kasih.

30. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Kita setuju, ya? Saudara-saudara sekalian

31. Pembicara : Andi Najmi Fuadi SR. (F-KB)

Pimpinan, Andi Najmi No.A-420. Saya sangat gembira karena malam ini Pimpinan Fraksi sudah berkonsultasi dengan Pimpinan Majelis. Pertanyaannya adalah sangat sederhana, apakah Pasal 79 Tata Tertib itu masih berlaku? Atau tidak? Terima kasih.

32. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Masih dapat, saya bacakan ya?

Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila ini tidak mungkin, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Jadi pengertiannya tadi kalau semuanya dibuat, kita tidak bisa mengulang lagi. Kalau di-voting ya *bismillah* harus voting tidak bisa tidak.

33. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saudara Pimpinan, kalau sekarang masih bisa. Saudara Pimpinan.

34. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Pak Yusuf.

35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih. Sebagaimana pembahasan tadi dilaksanakan antar Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi, kami tadi mengatakan kesepakatan bahwa semua yang ditulis dengan huruf tipis itu kita sepakati kemudian yang huruf tebal itu ditunda. Kami menyampaikan bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa akan melakukan pembicaraan internal terlebih dahulu tentang hal-hal tersebut maka dengan ini kami menyampaikan bahwa pada dasarnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, dengan ini menyampaikan hal tersebut di dalam pembahasan kita malam hari ini atau pada Pleno Paripurna pada malam hari ini. Ketika kemudian ada *judgement* ada keinginan bersama untuk menunda pembahasan itu sampai Sidang Tahunan Tahun 2002. Maka kami ingin menyatakan bahwa dengan segala kekecewaan dan keberatan, kami tidak bisa berbuat lain, kecuali apa yang menjadi kehendak dan arus itu tampaknya akan menjadi kesepakatan kita.

Terus terang secara khusus, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin menyampaikan permintaan maaf pada rakyat Indonesia bahwa kami belum dapat melakukan yang maksimal di dalam kesempatan ini. Terima kasih

36. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Terima kasih kepada keterangan Pak Yusuf Muhammad, setuju Saudara sekalian?

SETUJU

KETOK 2X

Kemudian tadi Bapak Ahmad Sumargono, menyampaikan bahwa ada seorang tokoh kita darimanapun partainya kita tidak perlu tahu, tetapi telah terkena musibah di Aceh, karena itu mari kita doakan bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing untuk yang beragama Islam berdo' a bersama saya pendek saja. *Audzubillahi minasyyaithanirrojim, Bismillahirrahmannirrahim Allahumaghfirlahu warhamhu wa'afii wa'fuanhu. Allahumma inkaana mukhsinan fazibhi akhsani wa inkaana mukhsian fatazafafuanhu. Allahumma sab'itubiqalbi tu sabit Allahumma sab'i tubigolbi tu sabit, subhanatu wa bil lzzati amma yasifmim. Wassalamu'ala mursalin waalhamdulillahi rabbil'alamin.*

37. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

38. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Silakan.

39. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya, Pimpinan, sebelah kanan Bapak. Saya Ali Masykur Musa No. A - 444 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kita cukup, *alhamdulillah* kita sudah menyepakati, tetapi bukan berarti semuanya sudah secara bulat, untuk itu saya ingin menyampaikan tadi di forum konsultasi belum diputuskan bagaimana mekanisme pembahasan berikutnya sampai 2002. Apakah itu oleh Badan Pekerja ataukah oleh komisi konstitusi, di mana empat Fraksi telah mengusulkannya, kami mengusulkan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap beberapa pasal yang masih alternatif dan beberapa bab yang memang belum kita bahas. Seyogyanya ini kita buat komisi konstitusi dengan mekanisme yang melibatkan masyarakat luas, karena masalah Undang-Undang Dasar sebetulnya tidak saja mengikat kepada Anggota MPR tetapi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia.

Alangkah baiknya apabila kita juga mengajak *men-share* kepada publik, masyarakat luas untuk ikut merumuskan terhadap Undang Undang Dasar yang masih kita sisakan ini. Saya pikir itu saja, sebagai komitmen dan usulan kami.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

40. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Jadi mungkin jawaban kami begini Pak Ali Masykur. Karena tugas Badan Pekerja sebagai alat kelengkapan Majelis itu mau tidak mau adalah melakukan amendemen ini, menyempurnakan, sehingga ini tentu menjadi pekerjaan rumah Badan Pekerja begitu selesai Sidang Tahunan ini sudah mulai bekerja kembali. Adapun komisi konstitusi itu kalau akhirnya dibentuk, ini juga akan bertunduk dan menjadi pembantu, pencerah, pendamping, penolong dan segala macam kepada tugas-tugas konstitusional Badan Pekerja. Saya kira demikian. Setuju ya?

41. Pembicara : Priyo Budi Santoso (F-PG)

Interupsi Ketua,

42. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Ini belum selesai masih panjang ceritanya, sebentar. Silakan.

43. Pembicara : Priyo Budi Santoso (F-PG)

Priyo Budi Santoso dari No. A-333. Saya terikat pada keputusan kita, bahwa yang *di-bold* hitam itu ditunda. Namun, hendaknya kiranya izinkan saya sebagai Anggota Dewan/Anggota Majelis ingin memberi catatan untuk kita bersama. Catatan saya adalah manakala besok atau lusa hal ikhwal yang ditunda-tunda tersebut ditunda terus dan tidak mencapai kesepakatan, saya usul harus segera mungkin melewati mekanisme yang ada termasuk voting. Karena itu, catatan kecil dan keras saya adalah kalau itu tidak bisa, saya usul seyogyanya para Pemimpin yang sekarang ini minggir saja dan diganti oleh kami-kami yang lebih muda.

Terima Kasih.

44. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Saudara Priyo mendengarkan dengan cermat kata-kata saya tadi, itu jelas artinya harus voting, harus kita hadapi seperti apa adanya. Jadi kalau sudah voting tetap tidak bisa maka Saudara Priyo akan menjadi pengambil alih segala macam dari kita ini.

Saudara-saudara sekalian, ini masih belum selesai jadi marilah kita lanjutkan kembali, selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR tentang Perubahan Ketiga, atas Ketetapan MPR No II/MPR/1999 tentang Peraturan Tatib MPR, marilah sekarang kita masuki acara Pembentukan Fraksi Utusan Daerah MPR.

Beberapa saat yang lalu, baru saja kita menyepakati Peraturan Tatib MPR mengenai Pembentukan Fraksi Utusan Daerah MPR sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa Fraksi Majelis adalah pengelompokan Anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, kami menyatakan dengan ini Fraksi Utusan Daerah MPR secara resmi dibentuk.

KETOK 2X

Terima kasih.

Kami atas nama Majelis mengucapkan selamat atas terbentuknya Fraksi Utusan Daerah MPR, selamat bergabung dengan Fraksi-fraksi Majelis lainnya dalam Lembaga Tertinggi Negara MPR. Fraksi-fraksi Majelis yang lain dengan gembira menyambut kehadiran F-UD dan siap bergandeng tangan untuk bersama-sama menunaikan tugas-tugas konstitusional Majelis di hari-hari mendatang. Kami yakin kehadiran F-UD akan meningkatkan bobot dan kualitas Majelis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat ikatan lahir batin seluruh masyarakat Indonesia dari Merauke sampai Sabang atau dari Sabang sampai Merauke.

Saudara-saudara Anggota Majelis yang kami hormati, sehubungan dengan telah dibentuknya F-UD Majelis dan untuk mengetahui jumlah Anggota Fraksi Utusan Daerah Majelis maka sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf a Peraturan Tata Tertib MPR. Kami mohon, ini permohonan kami, Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah dapat segera menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pimpinan MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR, apakah bergabung ke dalam Fraksi Utusan Daerah Majelis atau tetap menjadi Anggota Fraksi Majelis yang telah ada yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Kami juga perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf b Peraturan Tata Tertib MPR, Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah yang memilih menjadi Anggota F-UD harus melepaskan keanggotaan Fraksi partai politik dan jabatan struktural pada partai politiknya. Pembentukan F-UD MPR sebagaimana Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf c Peraturan Tata Tertib MPR tidak mengubah jumlah Anggota Badan Pekerja Majelis namun komposisi keanggotaan Fraksi Utusan Daerah dalam Badan Pekerja Majelis disesuaikan dengan perimbangan jumlah Anggota Fraksi-fraksi Majelis.

Berkaitan dengan komposisi keanggotaan Badan Pekerja Majelis tersebut, mengingat jumlah Anggota F-UD saat ini belum dapat diketahui secara pasti maka hal ini akan dibahas dan diputuskan pada Rapat I Badan Pekerja Majelis Masa Sidang Tahunan MPR tahun 2002 setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi Majelis yang Insya Allah dilaksanakan segera setelah Sidang Tahunan tahun ini usai.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Dengan telah disahkannya Rancangan Putusan Majelis menjadi Putusan Majelis hash Sidang Tahunan MPR tahun 2001, maka Alhamdulillah Majelis telah

menyelesaikan tugas konstitusionalnya dengan menghasilkan Putusan Majelis sebagai berikut :

1. Perubahan Ketiga Undan- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR.
3. Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
4. Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.
5. Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Peberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
7. Ketetapan MPR tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara.
8. Ketetapan MPR tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No. IX/MPR/ 2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan akhirnya Keputusan MPR tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sesuai Ketentuan Pasal 89 Peraturan Tata Tertib MPR setiap Putusan balik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab.

Saya kira ini yang ingin saya tambahkan dan kemudian akhirnya dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, perkenankanlah kami menutup Rapat Paripurna MPR.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..

KETOK 3X

45. Pembicara : Effendy Choirie (F-KB)

Pimpinan. interupsi sebentar, interupsi. Pak Pimpinan, sebelum kita tutup, Pimpinan Pak Amien Rais, sebelum kita tutup, saya mohon sidang ini tenang, saya ingin menyampaikan satu saja bahwa kita semua sudah menjalankan tugas tetapi satu yang belum diselesaikan oleh Pimpinan yaitu mengisi lowongan Pimpinan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

46. Ketua Rapat : H. M. Amien Rais

Insya Allah kita selesaikan.

47. Pembicara : Effendy Choirie (F-KB)

Sebentar Pak Amien.

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.30 WIB

5. RAPAT PARIPURNA KE-8 MPR RI, 9 NOVEMBER 2001

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	9 November 2001
3.	Waktu	:	19.30 – 22.50 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen. TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardiana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	1. Penyerahan Putusan hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 kepada Lembaga Tinggi Negara. 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh Pimpinan MPR
9.	Hadir	:	593 orang
10.	Tidak hadir	:	80 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.30 WIB

1. Pimpinan Rapat : Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pada kesempatan pertama, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, *Alhamdulillah* akhirnya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-8 MPR ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan dan pejuang yang telah gugur di medan juang, marilah kita mendoakannya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga arwah para pahlawan dan pejuang yang telah mendahului kita diampuni dosa dan kesalahannya, serta kelak memperoleh kebahagiaan abadi di surga *jannatun naim Amin ya rabbal'alamin*. Jadi kita mengheningkan cipta barang sejenak, mengheningkan cipta mulai.

MENGHENINGKAN CIPTA

Selesai, terima kasih.

Sekarang ini kita akan melakukan penyerahan Putusan MPR kepada Saudara Presiden agar dijadikan referensi, terutama sekali hasil-hasil Komisi C yang telah memberikan rekomendasi untuk Pimpinan-pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Dan karena itu proses penyerahan hasil-hasil itu segera kita akan mulai.

**PENYERAHAN PUTUSAN MPR HASIL SIDANG TAHUNAN MPR
RI TAHUN 2001 KEPADA LEMBAGA TINGGI NEGARA**

Saudara Presiden, Wakil Presiden,
Saudara Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara,
Saudara-saudara para Menteri Kabinet Gotong Royong,
Saudara-saudara yang mulia duta besar negara-negara sahabat,
Semua Anggota Majelis yang saya hormati.


Dengan demikian selesai sudah rangkaian yang panjang melelahkan, tapi *insya Allah* ada hasilnya bermanfaat buat kita semua, sementara yang belum selesai *insya Allah* kita kerjakan dengan keikhlasan, kejujuran, kerja sama, tidak ada gunung yang tidak dapat kita daki, tidak ada lembah yang tidak dapat kita turuni, mudah-mudahan dengan ijin Allah kita bisa menyelesaikan tugas-tugas masa depan dengan sebaik-baiknya.

Perkenankanlah saya menutup Sidang Paripurna kali ini dan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*,
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.50 WIB

LAMPIRAN



Lampiran 1

Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2001)



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

**BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,



Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Lampiran 2

Daftar Hadir Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, 9 November 2001



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Torakhir

JAM : 15.20

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA MPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA KE -
SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI
TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
ACARA

: JUM'AT
: 9-11-2001
: 14.00 - SELESAI
: GD MUSAHTAALA
: PA FRAKSI & PENGESAHAN JADWAL








NO	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	BELUM HADIR
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	181	140 ✓	
2.	Partai Golongan Karya	174	137 ✓	
3.	Utusan Golongan	71	55 ✓	
4.	Partai Persatuan Pembangunan	65	44 ✓	
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	51	34 ✓	
6.	Reformasi	47	41	
7.	TNI/POLRI	38	33 ✓	
8.	Partai Bulan Bintang	12	11 ✓	
9.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	12	10 ✓	
10.	Partai Perserikatan Daulatul Ummah	11	7 ✓	
11.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	5	3 ✓	
12.	Non Fraksi	3	3 ✓	
	JUMLAH	673	518	

DAGIAN PERSIDANGAN PARIPURNA
DAN
PANITIA AD HOC KHUSUS

**DAFTAR HADIR
RAPAT KE 7 (LANJUTAN 2) SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2001
WAKTU : 14.00 - 19.00 WIB
TEMPAT : Gedung Nusantara
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI.
 2. PENGESAHAN RANCANGAN KETETAPAN HASIL
 SIDANG TAHUNAN 2001.

PIMPINAN MPR

NO.	NAMA	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS, MA	A - 231	1 
2	Ir. SUTJIPTO	A - 172	2 
3	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASMITA	B - 519	3 
4	Drs. H.M. HUSNIE THAMRIN	A - 42	4 
5	Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd.	A - 261	5 
6	AGUS WIDJOJO	AA - 463	6 
7	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C - 631	7 
















DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : *Senin*
 Tanggal : *9 November 2001*
 Waktu : *14.00 WIB*
 Tempat : *Ruang Rapat Paripurna I*
 Acara : *rapat Paripurna*

















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. KARIMUN USMAN	A - 61	<i>[Signature]</i>
2.	T. ZUKFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	<i>[Signature]</i>
3.	Mayjen. TNI (Purn) RK. SEMBIRING MELIALA	A - 63	3.....
4.	ZULFAN LINDAN	A - 64	4.....
5.	H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG	A - 65	5.....
6.	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6.....
7.	ERWIN PARDEDE	A - 67	7.....
8.	BENNY PASARIUBI, MEd., Ph.D.	A - 68	8..... <i>[Signature]</i>
9.	NOAH TORONG.	A - 69	9.....
10.	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10..... <i>[Signature]</i>
11.	Prof. DR. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	A - 71	11.....
12.	IRMADI LUBIS	A - 72	12..... <i>[Signature]</i>
13.	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13.....
14.	PETER SUTANTO	A - 74	14..... <i>[Signature]</i>
15.	JAIHAR HARAHAP	A - 75	15.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	HANJOYO PUJRO, SH.	A - 76	16. 
17.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17.
18.	II. MUIHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH.	A - 78	18.
19.	Ir. AGNITA SINGEDE KANE IRSAL	A - 79	19.
20.	Ir. M. NAZARUDDIN.	A - 80	20. 
21.	DR. SURYA CHANDRA, MPh.,Phd.	A - 81	21. 
22.	MUHAMMAD YAMIN, SH.	A - 82	22.
23.	DUDIIE MAKMUN MUROD, MBA.	A - 83	23.
24.	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24. 
25.	GUSTI BASAN BURNIA, SH.	A - 85	25. 
26.	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26.
27.	Drs. POLTAK SITORUS	A - 87	27. 
28.	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28. 
29.	dr. SUKOWALUYO MINTORAHARDJO	A - 89	29. 
30.	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30.
31.	RENIYANTI HOLLING	A - 91	31. 
32.	SUPARLAN, SH.	A - 92	32.
33.	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33. 
34.	SABAM SIRAIT	A - 95	34. 
35.	ADERSON MARLE SIALOLOHO	A - 96	35.
36.	SYAIFULLAH JUSUF, SH.	A - 97	36. 
37.	H. JULIUS USMAN	A - 98	37.
38.	K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, MSc.	A - 99	38. 
39.	H. TUBAGUS SUWONDO	A - 100	39. 
40.	II. TUMBU SARASWATI, SH.	A - 101	40. 
















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	TU. MAMAS CHALRUDIN	A - 102	41..... 
42.	H. WOWO IBRAHIM	A - 103	42..... 
43.	Ir. ARIFIN PANIGORO	A - 104	43..... 
44.	Dra. NOVIANTIKA NASUTION	A - 105	44..... 
45.	AMRIS HASAN, MA.	A - 106	45.....
46.	H. DADANG RUKMANA MULYA	A - 108	46.....
47.	Drs. POTSDAM HUITASOTT	A - 109	47.....
48.	DJAJANG KURNIADI	A - 110	48.....
49.	Ir. ZAINAL ARIFIN	A - 111	49..... 
50.	OWIRIA LATIHA, SH.	AA - 112	50..... 
51.	SUDIYANA SOHARI	AA - 113	51.....
52.	DIDI SUPRIYANTO, SH.	A - 114	52.....
53.	Drs. H. U. SOLIMARNA	A - 115	53..... 
54.	Ir. TARTO SUDIRO	A - 116	54..... 
55.	ENDANG KARMAN	A - 117	55.....
56.	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	56..... 
57.	H. SAMBAS SOLIHADI	A - 119	57..... 
58.	Drs. SIUHARTO DANUSUBROTO	A - 120	58..... 
59.	AGUS MULYA DIUMHANA	A - 121	59..... 
60.	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	60.....
61.	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	61..... 
62.	H. WISNO KUNCORO	A - 124	62..... 
63.	PANDA NABAHAI	A - 125	63..... 
64.	RUSMAN LUMBANTORUAN, B.H.	A - 126	64..... 


















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
65.	ISMANGOEN NOTOSAPOETRO	A - 127	65.....
66.	DON MARDONO, SH.	A - 128	66.....
67.	TJAHYO KUMOLO, SH.	A - 129	67.....
68.	Ir. DAMJIANG PRANOTO, M.M.	A - 130	68.....
69.	Drs. AGUS CONDR0 PRAYITNO	A - 131	69.....
70.	HRS. SASTORO, BA.	A - 132	70.....
71.	Prof. DR. MUCHFAR UUCHORI	A - 133	71.....
72.	Dra. BUDININGSIH	A - 134	72.....
73.	RAMSON SIAGIAN, MBA.	A - 135	73.....
74.	Dra. SUSANINGTYAS, NH.	A - 136	74.....
75.	Drs. HADI WASIKOEN	A - 137	75.....
76.	Prof. DR. DIMYATI HARTONO, SH.	A - 138	76.....
77.	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	77.....
78.	NG. SEMBIRING	A - 140	78.....
79.	Drs. JACOB TOUBING, MPA.	A - 141	79.....
80.	Mayjen. TNI (Purn.) SUDARSONO	A - 142	80.....
81.	Dra. SITI SOEPAMI	A - 143	81.....
82.	GUNAWAN WIROSAWOYO	A - 144	82.....
83.	Drs. H. SUMARYOTO	A - 145	83.....
84.	Drs. SURATALIH.	A - 146	84.....
85.	Dra. GRA. KOES MOERTIYAH	A - 147	85.....
86.	Ir. DANIEL UUDI SETIAWAN, MM.	A - 148	86.....
87.	Dra. SRI OETARI RATNA DEWI	A - 149	87.....
88.	WILLEM.M. TUTUARIMA, SH.	A - 150	88.....












FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
89	Drs. OETOYO	AA- 152	89..... 
90.	II. SOETARDJO SOERJOGOERTI NO, BSc.	A - 153	90.....
91.	PARTE TARIGAN SIBERO, SH.	A - 154	91..... 
92.	Ir. MINDO SIANIPAR	A - 155	92..... 
3.	DR. Ir. SUTRISNO, MSc.	A - 156	93.....
4.	II. AMIN ARYOSO, SH.	A - 157	94..... 
95.	IMAM SOEROSO	A - 158	95..... 
96.	I MADE DANGIN G.	A - 159	96.....
97.	Drs. MARSUDI FANDI NEGARA	A - 160	97..... 
98.	ABDUL MADJID	A - 161	98..... <i>la solid</i>
99.	SUKONO	A - 162	99..... 
100.	Ir. PRAMONO ANUNG W, MM.	A - 163	100..... 
101.	II. SUWIGNYO, BA.	A - 164	101.....
102.	MUHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	A - 165	102.....
103.	PERMADI, SH.	A - 166	103..... 
104.	DR. AW. BATHARAGOA, MA., MSc.	A - 167	104..... 
105.	Ir. SADJARWO SUKARDIMAN	A - 168	105..... 
106.	Ir. NERY ACHMADI	A - 169	106.....
107.	Drs. ZOENED MOESNI	A - 170	107..... 
108.	IIARYANTO	A - 171	108..... 
109.	Ir. SUTJIPTO	A - 172	109.....
110.	II. IIARYANTO TASLAM	A - 173	110..... 
111.	Drs. PENI SUPARTO	A - 174	111.....
112.	RUTJI GUNUNG MULYONO	A - 175	112..... 





















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
113	Drs. SOEWARNO	A - 176	113..... 
114	Ir. MEILONO SOLWONDO, MBA.	A - 177	114..... 
115	Letkol. TNI. (Purn.) OCTAVIANUS RIAM MAPUAS	A - 178	115..... 
116	MAX MOEIN, MA., MBA.	A - 179	116..... 
117	AGUSTIN TERAS NARANG, SH.	A - 180	117..... 
118	TJANDRA WIDJAJA	A - 181	118..... 
119	AKHMAD HAVIZI KUNAIN	A - 182	119..... 
120	ROYANI HAMINULLAH	A - 183	120..... 
121	Ir. I EMIR MOEIS, MSc.	A - 184	121..... 
122	H. IMAM MUNDJIAT, SH.	A - 185	122..... 
123	Drs. SUBAGIO ANAM	A - 186	123..... 
124	I KETUT BAGIADA, SH.	A - 187	124..... 
125	NI GUSTI AYU LKA SUKMADEWI JAKSA	A - 188	125..... 
126	I MADE RAJEG	A - 189	126..... 
127	I NYOMAN GUNAWAN, SH., MBA., MSc.	A - 190	127..... 
128	I GUSTI NGURAH SARA	A - 191	128..... 
129	Drs. I MADE URIP	A - 192	129..... 
130	ANAK AGUNG SAGUNG HARTINI	A - 193	130.....
131	MUDHAHIR	A - 194	131.....
132	V. B. DA COSTA, SH.	A - 195	132.....
133	PAULUS MALOA SAUL DE ORNAY	A - 196	133.....
134	JULIUS BOBO, SE.	A - 197	134.....
135	MATHEOS PORMES	A - 199	135.....
136	RONNY B.S. HUTAGAOL	A - 200	136.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
137.	DR. REKSO AGENG HERMAN	A - 201	137.....
138.	Drs. JACOBUS K. MAYONGPADANG	A - 202	138..... 
139.	SOPHAN SOPHIAAN	A - 203	139.....
140.	Hj. FAUZIAH ABDULLAH	A - 204	140..... 
141.	ENGELINA ANDARIA PATTIASINA, Dipl.Dek	A - 206	141..... 
142.	THEO SYAFEL	A - 207	142.....
143.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, SH., MA.	A - 208	143..... 
144.	ALEXANDER LITAAY	A - 209	144..... 
145.	DANIEL YOKU	A - 210	145..... 
146.	Pdt. LUKAS SABAROFAK	A - 211	146..... 
147.	Drs. PAUL S. BAUT, SMF.	A - 212	147..... 
148.	Drs. LUKAS KARL DEGEY	A - 213	148..... 
149.	M.S. ZULKARNAEN	B - 507	149..... 
150.	H. ERWIN M. SINGAJURU, SH.	B - 509	150.....
151.	HOBUES SINAGA, SH., MH.	B - 512	151.....
152.	Irjen. Pol. (Purn) Drs. SUTJIPNO TJOKROSUYONO	B - 513	152.....
153.	SOLIHIN GAUTAMA PURWANAGARA	B - 518	153.....
154.	EKAT SOEPARNO, SH.,	BA - 521	54.....
155.	MOEGIONO, SH.	B - 522	155.....
156.	TASRONI PRAYITNOBUDI	B - 523	156.....
157.	Dr. HARJONO, SH., MCL.	B - 527	157.....
158.	DR. Drs. MUHAMMAD ALI, SH.,Dip.Ed.,MSc.	B - 528	158..... 
159.	Dra. RETNO TRIANI, MSc., PSI.	U - 530	159.....
















FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
160.	Ir. NUSA J. TOENDAN	B - 532	160..... 
161.	Drs. DONAR ABEL	B - 533	161..... 
162.	URIF SUHARYANTO, SH.	B - 537	162..... 
163.	Prof. Drs. IDA BAGUS ADYANA MANUADA	B - 551	163..... 
164.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH., MH.	B - 552	164..... 
165.	Drs. I GEDE SUDIBYA	B - 553	165..... 
166.	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	166..... 
167.	I GUSTI WAYAN MAREGEG	B - 555	167..... 
168.	HASAN TAHER	B - 558	168..... 
169.	STERRA PIETERSZ, SH.	B - 589	169..... 
170.	Prof. Dr. FRANS H. MATRUJTY	B - 590	170.....
171.	Drs. RUDOLF PARDEDE	DA - 594	171..... 
172.	Drs. KATIN SUBYANTORO	B - 575	172..... 
173.	ARIEF NURSEDIYANTO, BBA.	B - 571	173..... 
174.	Drs. H. AZHARI DS.	B - 601	174..... 
175.	JAKA A. SINGGHI	B - 603	175..... 
176.	H. ABU HASAN, MA.	B - 604	176..... 
177.	H. RIZAL EFFENDI, SE.	B - 613	177..... 
178.	Drs. H. SOEKARNO	B - 614	178..... 
179.	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	179..... 
180.	Ir. SACHIRUDIN ZUBER	BA - 622	180..... 
181.	H. MUCHTAR SANI BADRIF, BSc.	B - 623	181.....
















DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Acara :

























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. T.M. NURLIF	A - 284	1. 
2.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG, APT.	A - 285	2. 
3.	Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK	A - 286	3. 
4.	EDY RAMLY SITANGGANG, SH.	A - 287	4. 
5.	RAMBE KAMARUZAMAN, MSc.	A - 288	5. 
6.	Drs. H. AGUSMAN ST. BASA	A - 289	6. 
7.	Drs. H. M. AZWIR DAINYTARA	A - 290	7. 
8.	Drs. H. DARUL SISKA	A - 291	8. 
9.	Drs. RUSYDI ZEIN	A - 292	9. 
10.	Drs. DP. DATUK LABUAN	A - 293	10. 
11.	Dra. Hj. ROSNANIAR	A - 294	11. 
12.	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	12. 
13.	Drs. DARWIS RIDHA	A - 296	13. 
14.	Drs. ANTHONY ZEDRA ABIDIN	AA - 297	14. 
15.	Drs. TJARDA MUCHTAR	A - 298	15. 






















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	HARY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	16. 
17.	Drs. RIDWAN MUKTI, AKA., MBA.	A - 300	17.
18.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	A - 301	18. 
19.	H. MARZUKI AHMAD, SH..	A - 302	19. 
20.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	A - 303	20. 
21.	ARIADY ACHMAD, BAc.	A - 304	21.
22.	Ir. AGUSMAN EFFENDI	A - 306	22. 
23.	Ir. AKBAR TANJUNG	A - 307	23.
24.	HJ. GUNARIYAH KARTASASMITA, Ph.D.	A - 308	24. 
25.	Drs. ELDIE SUWANDIE	A - 309	25.
26.	Drs. MOHAMAD ALY YAHYA	A - 311	26. 
27.	Drs. H. MOHAMMAD HATTA, BBA.	A - 312	27.
28.	Ir. H. AWAL KUSUMAI, MSc.	A - 313	28. 
29.	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	29. 
30.	Drs. ENGGARTIASO LUKITO	AA - 315	30.
31.	H. MOHAMMAD S. HIDAYAT	A - 316	31. 
32.	Drs. H. WASMA PRAYITNO	A - 317	32.
33.	Drs. ADE KOMARUDDIN	A - 318	33. 
34.	Drs. H. TUBAGUS HARYONO, SE., MM.,AK.	A - 319	34. 
35.	Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN	A - 320	35.
36.	Drs. H. PASKAH SUZETA, MBA.	A - 321	36. 
37.	Drs. A. GUMIWANG KARTASASMITA	A - 322	37.
38.	H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA	A - 323	38. 
39.	FERDIANSYAH, SE., MM.	A - 324	39. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
40.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	A - 325	40. 
41.	Drs. H.A. DJAHIDIN	A - 326	41. 
42.	Hj. EVITA ASMALDA, SH.	A - 327	42. 
43.	DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS.	A - 328	43. 
44.	K.H. MOHAMAD FATHONI, BA.	A - 329	44. 
45.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	A - 330	45. 
46.	BAMBANG SADONO, SH., MH.	A - 331	46. 
47.	Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF	A - 332	47. 
48.	Drs. PRIYO BUDI SANTOSO	A - 333	48. 
49.	Ir. H. SOEHARSOJO	A - 334	49. 
50.	Ir. Hj. NIKENTARI MUSDIONO	A - 335	50. 
51.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.	A - 336	51. 
52.	GBPH. JOYOKUSUMO	A - 337	52. 
53.	Hj. AISYAH HAMID BAIKOWI	A - 338	53. 
54.	H. HARDISOESILO	A - 339	54. 
55.	AZHAR MUCHLIS, SH.	A - 340	55. 
56.	Drs. H. M. IRSYAD SUDIRO	A - 341	56. 
57.	Dra. IRIS INDIRA MUKTI, MA.	A - 342	57. 
58.	Ir. H. M. RIDWAN HISYAM	A - 343	58. 
59.	M. YAHYA ZAINI, SH.	A - 344	59. 
60.	Drs. H. BAMBANG W. SOEPRAPTO	A - 345	60. 
61.	Drs. SARWOKO SOEJOHOEDOJO	A - 346	61. 
62.	T. ARSEN RICKSON, SH.	A - 347	62. 
63.	M. AKIL MOCHTAR, SH.	A - 348	63. 

























FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
64.	Ir. HUSNI THAMRIN	A - 349	
65.	Dra. Hj. CHAIRUNNISA, MA.	A - 350	
66.	H. ABDULLAH ZAINI, SH.	A - 351	
67.	HASANUDDIN MURAD, SH.	A - 353	
68.	H. AHMADI NOOR SUPIT, MBA.	A - 354	
69.	Ir. Hj. E. KOMARIAH KUNCOKO, MA.,C.Ed.	A - 355	
70.	H. ANDAS PATOMBONGI TANTRI	A - 356	
71.	Dra. SYLVIA RATNAWATI, MSc.	A - 357	
72.	H. EFFENDI JUSUF, SH.	A - 358	
73.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	
74.	Drs. H. DJAMALUDIN SAHIDU	A - 360	
75.	DR. BURHAN DJABIR MAGENDA, MA.	A - 361	
76.	DR. CHARLES JONES MESANG	A - 362	
77.	MARTHIN BRIASERAN, BSc.	A - 363	
78.	Drs. J.M. NAILIU	A - 364	
79.	Drs. CORNELIS TAPATAB	A - 365	
80.	Drs. IMMANUEL E. BLEGUR	A - 366	
81.	Dr. LAPOE MOEKOE	AA - 367	
82.	Drs. SETYA NOVANTO	A - 368	
83.	NATERCIA DO M.J.O SOARES	A - 369	
84.	Dr. H. MARIANI AKIB BARAMULI	A - 370	
85.	Prof. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA	A - 371	
86.	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	
87.	ANDI MATTALATTA, SH., MH.	A - 373	

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
88.	Drs. H. FACHRI ANDI LELUASA	A- 374	88.....
89.	HAMKA YANDU YR.	A - 375	89.....
90.	M. IDRUS MARHAM	A - 376	90.....
91.	Drs. H. IBNU MUNZIR BW.	A - 377	91.....
92.	Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO	A - 378	92.....
93.	H. MUHAMMAD MALKAN AMIN	A - 379	93.....
94.	Drs. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN	A - 380	94.....
95.	Prof. Dr. SYAHRUDDIN KASENG	AA - 381	95.....
96.	Dr. Hj. MARWAH DAUD IBRAHIM, MA.	A - 382	96.....
97.	Drs. H.A.M. NURDIN HALID	A - 383	97.....
98.	Drs. IBRAHIM AMBONG, MA.	A - 384	98.....
99.	Prof. Dr. H. ANWAR ARIFIN	A - 385	99.....
100.	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	100.....
101.	Dra. YETJE LANASI	A - 387	101.....
102.	MUHAMMAD SOFIHAN MILE, SH.	A - 388	102.....
103.	Drs. JASIN B. IDANGO CONO	AA - 389	103.....
104.	Drs. BERNY TAMARA	A - 390	104.....
105.	Drs. DJELANTIK MOKODDMPIT	A - 391	105.....
106.	Drs. HENGKY BARAMULI, MBA.	A - 392	106.....
107.	H.M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos.	A - 393	107.....
108.	Prof. Drs.RUSTAM EFFENDY TAMBURAKA, S.Sos., MA., Ph.D.	A - 394	108.....
109.	Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH	A - 395	109.....
110.	Drs. MOH. YAMIN TAWARY	A - 396	110.....
111.	HASANUDDIN MOCHDAR, SH.	A - 397	111.....















FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
112.)	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	112. 
113.)	Ir. S.M. TAMPUBOLON	A - 399	113. 
114.)	ALEX HASEGEM	AA - 400	114. 
115.	Drs. RUBEN GOBAY	A - 401	115. 
116.)	Drs. SIMON PATRICE MORIN	A - 402	116. 
117.)	Ir. JANUAR MUIN	B - 502	117. 
118.)	H. NOER B. PAMUNCAK	B - 503	118. 
119.)	H.M. HATTA MUSTAFA, SH.	B - 500	119. 
120.)	Prof. Drs. DJAKFAR MUROD, MM.	B - 510	120. 
121.	Drs. H.M. SYAH MANAF	B - 511	121. 
122.	H. ABDUL NURHAMAN, SIP., Msi.	BA - 516	122. 
123.)	Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA	B - 519	123. 
124.)	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	124. 
125.	ABDUL RASYID AS.	BA - 531	125. 
126.	K.H. HADERANI IIN.	B - 535	126. 
127.	H. A. SULAEMAN HB.	B - 538	127. 
128.)	Drs. H. FAHMI IDRIS	B - 539	128. 
129.)	Drs. H. AMIDHAN	B - 540	129. 
130.)	Ir. EDWIN KAWILARANG	B - 541	130. 
131.)	Drs. THEO L. SAMBUAGA, MA.	B - 542	131. 
132.)	Prof. Drs. ISHAK PULUKADANG	B - 543	132. 
133.)	H. MOH. FIRMANSYAH WUISAN, MBA.	B - 544	133. 
134.)	DR. FRITS H. EMAN, Ph.D.	B - 545	134. 
135.	DR. H. A.A. BARAMULI, SH.	B - 547	135. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
136.	DR. ANDI JAYA SOSE, SE., MBA.	B - 549	136.....
137.	H.M. AKSA MAHMUD	B - 550	137.....
138.	H. MESIR SURYADI, SH.	B - 556	138.....
139.	Hj. SITI RAEHANUM ZAM	B - 557	139.....
140.	Drs. H. MUCHLIS IBRAHIM	B - 559	140.....
141.	BAIQ ISVIE KUPAEDA, SH.	B - 560	141.....
142.	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	142.....
143.	A.G. SUBADI, SH.	B - 564	143.....
144.	JOHN R. FACHIRI, SH.	B - 565	144.....
145.	H.A. AFIFUDDIN THAIB, SH.	B - 566	145.....
146.	H. DAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl.Ing	B - 567	146.....
147.	Drs. IWAN N. AKSA, MBA.	B - 568	147.....
148.	Drs. BANDO AMIN C. KADUR, MM.	B - 570	148.....
149.	HERMAN PRAYITNO	B - 572	149.....
150.	MUJIDIN M. SAID	B - 576	150.....
151.	DR. H. MURAD HUSAIN	B - 577	151.....
152.	Ir. FADEL MUHAMMAD	B - 578	152.....
153.	ARUS ABDUL KARIM, BA.	BA - 579	153.....
154.	Drs. ABDUL KADIR MAKARIM	BA - 581	154.....
155.	MELCIAS MARKIUS MEKENG	B - 582	155.....
156.	Drs. MECH. PAUL PEDAMA MANGALAE SABA	B - 583	156.....
157.	Drs. HERMAN YL WUTUN	B - 584	157.....
158.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	B - 586	158.....













FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
159.	A. FATAH SYAH DOA	D - 587	159..... 
160.	Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU	BA - 595	160..... 
161.	H. AZALI DJOHAN, SH.	B - 598	161..... 
162.	BUDIONO TAN	B - 608	162..... 
163.	Drs. M. IKOT RINDING	B - 609	163..... 
164.	DR. CHAIRIL EFFENDI, MS.	B - 610	164..... 
165.	H. NUR ALIANSYAH, BA.	D - 611	165..... 
166.	H. HARBIANSYAH HANAFIAH	B - 612	166..... 
167.	LADEN MERING, SH.	B - 615	167..... 
168.	dr. H. ABDUL GAFUR	D - 618	168..... 
169.	Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, BSc.	B - 624	169..... 
170.	H.M. SAID PIDANI, BBA.	BA - 626	170..... 
171.	Drs. ZAINAL ASMADA	B - 627	171..... 
172.	DR. LA ODE MASHIHU KAMALUDDIN, MSc., M. Eng	B - 628	172..... 
173.	H.R. AGUNG LAKSONO	B - 629	173.....
174.	H. SURUNUDDIN D, MBA.	B - 630	174.....

















**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : *Jum'at*
 Tanggal : *14 - 11 - 2001*
 Waktu : *14.00 sampai 17.00 WIB*
 Tempat : *Ruang Rapat Paripurna 3*
 Acara : *pendapat utih Fraksi, Fraksi mpr, k*
terhadap Rancangan Raperusan hasil
Komisi - Komisi mpr, RI
pengesahan Rancangan putusan mpr
hasil 5.7. 2001.
























FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	IRMAN GUSMAN, SE., MBA.	B-501	1. 
2.	Ir. M. SOLEH THAMRIN	B-506	2. 
3.	H. DJOJO SUTISNO	B-517	3. 
4.	Drs. T. FERDINAND SUMANGSONG	B-592	4. 
5.	SYARWAN HAMID	B-596	5. 
6.	DR. MAHDINI, MA.	B-599	6. 
7.	Prof. Dr. AMIR LUTHFI	B-600	7. 
8.	Drs. H.A. NAZRI ADLANI	C-631	8. 
9.	AFANDI RIDHWAN	C-632	9. 
10.	Drs. H. A. ROSDYAD SHOLEH	C-633	10. 
11.	DR. K.H. SAID AQIL SIRAJD, MA.	CA-634	11.
12.	Dr. AMALIA JUANITA AMIN	CA-635	12. 
13.	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C-636	13.
14.	H. ALI BINNUR	C-637	14. 
15.	H. KUSNADI ABDUL HAFID	C-638	15.

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN









No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16	H. USEP FATHUDDIN, M.Ps.	CA-639	16. 
17	Hj. ATIFAH HASAN, LC.	C-640	17. 
18	Drs. H. HAMIM THOHARI, MSI.	C-641	18.
19	Drs. K.H. SIDDIQ AMINULLAH	C-642	19. 
20	H. HARUN KAMIL, SH.	C-643	20. 
21	H. AZIDDIN, SE.	C-644	21. 
22	Hj. F. TITI VHARMANA	C-645	22. 
23	IBU GEDONG BAGOES OKA	C-646	23.
24	Dra. SITI HARTATI MURDAYA	C-647	24. 
25	Pdt. DR. ISHAK PAMUMBU LAMBE	C-648	25.
26	Pdt. Dr. MARKUS DANIEL WAKKARY	C-649	26.
27	Ir. A. DJOKO WIYONO, MSI.	C-650	27. 
28	Prof. Dr. SRI EDI SWASONO	CA-651	28. 
29	Ir. ADIWARSA ADINEGORO	C-652	29. 
30	Ir. H. MOHAMMAD IQBAL	C-653	30.
31	SUTJIPTO, SH.	C-654	31. 
32	Ir. FREDERICK BATONG	C-655	32. 
33	Ir. H. SUMYARYO SUMISKUM	CA-656	33. 
34	Ir. SISWONO YUDO HUSODO	C-657	34. 
35	Ir. HARTYADI B. SUKAMDANI, MM.	C-658	35.
36	SUNARTI	C-659	36.
37	MALIKI	C-660	37.
38	H. KASMIN BIN SAILAN	C-661	38. 
39	Drs. ASELMUS ROBERTUS MECER	C-662	39.
40	JOHN ONAN LANTA'A, BA.	C-663	40. 

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	41. 
42.	FIKRI THALIB, SM., HK.	C - 665	42. 
43.	SYAMSUL MASRI	CA - 666	43. 
44.	Dr. Ir. GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON	A - 667	44. 
45.	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	45. 
46.	Dr. ACHMAD MULAROK, MA.	C - 669	46. 
47.	Drs. AHMAD ZACKY SIRAJD	C - 670	47. 
48.	Drs. KI. H. IRPAN KUSUMOHADIBROTO, BSc.	CA - 671	48. 
49.	Prof. Drs. BAMBANG SUDIBYO, MBA.	CA - 672	49. 
50.	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	50. 
51.	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	51. 
52.	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	52. 
53.	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	53. 
54.	Prof. Dr. II. SOEIJARTO, MA.	C - 678	54. 
55.	Drs. A. HASAN SEGEIYR, AK.	C - 679	55. 
56.	MALIK RIDWAN BADAI, SH.	C - 680	56. 
57.	Ir. SANTOSO KISMOMIHARDJO, MM.	C - 681	57. 
58.	Drs. IRWAN MAHJUDIN HABSJAH	C - 682	58. 
59.	Dra. AMI SIAMSIDAR BUDIMAN	C - 683	59. 
60.	NURSYAHIBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	60. 
61.	AZHARUDDIN NASUTION, SH.	CA - 685	61. 
62.	RAIS ABIN	C - 686	62. 
63.	Drs. SOEJITNO HARDJOESOEIRO	C - 687	63. 

19

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
64.	HAJI ANDI SOSE	C - 688	64..... 
65.	SRI MULYONO HERLAMBAANG	C - 689	65..... 
66.	DR. H. ARIEF BIKI, MSc., MM.	C - 690	66..... 
67.	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	67..... 
68.	Dra. INNE E.A. SOEKARYO, Apt.	C - 692	68..... 
69.	Dra. Hj. SRI SJAMSIAR ISSOM, M.Hum.	C - 693	69..... 
70.	Dra. MARY B. HARUN	C - 694	70..... 
71.	Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM	C - 695	71..... 

~~DAFTAR~~ HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Acara : *Pencapaian akhir Fraksi 2 dan Pengesahan RANIRP*



















FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Hj. NURDAHRI IDRAHIM NAIN	A - 2	1.....
2.	Prof. DR. TGK. BAIHAQI, AK.	A - 3	2.....
3.	Drs. H. AR. RASYIDI	A - 4	3.....
4.	Drs. RUSLI IBRAHIM	AA - 5	4.....
5.	H. AMALUDDIN NASUTION	A - 6	5.....
6.	H.M. DANIAL TANJUNG	A - 8	6.....
7.	H. A. SYAIHRUDJI TANJUNG, BA.	A - 9	7.....
8.	Hj. AISYAH AMINY, SH.	A - 10	8.....
9.	Drs. H.M. DJAMAL DO'A	A - 11	9.....
10.	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	10.....
11.)	Ir. H. ABDUL KADIR ISMAIL	A - 14	11.....
12.	Drs. DJABARUDDIN AR.	A - 16	12.....
13.	H. ACHMAD FAIRIAL HUSEIN	A - 17	13.....
14.	K.H. SAFRI ZUMAN	A - 18	14.....
15.	H. FAISAL BAASIR, SH.	AA - 19	15.....




FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Drs. H. RUSYDI HAMKA	A - 20	16.....
17.	K.H. MUNZIR TAMAM, MA.	A - 21	17.....
18.	Drs. H. SA'ADUN SYIBROMALISI	A - 22	18.....
19.	M. SJAIFUL RACHMAN, SH.	A - 23	19.....
20.	H. BURHANUDDIN SOMAWINATA	AA - 24	20.....
21.	H. SOFYAN USMAN	AA - 25	21.....
22.	K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN	A - 26	22.....
23.	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	23.....
24.	H. ZAIN BADJEBER	A - 28	24.....
25.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	A - 29	25.....
26.	Drs. H. MAKSUM ZAYLADRY	A - 30	26.....
27.	Drs. ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM.	A - 31	27.....
28.	Drs. H.A. CHOZIN CHUMALDY	A - 32	28.....
29.	Prof.DR. Ir. H.A.M. SAEFUDDIN	A - 33	29.....
30.	H. ALIHARDI KIAIDEMAK, SH.	A - 34	30.....
31.	Drs. AKHMAD MUQOWAM	A - 35	31.....
32.	Drs. SURYADARMA ALI	A - 36	32.....
33.	H. ACHMAD KARMANI, SH.	A - 37	33.....
34.	K.H. ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR	A - 38	34.....
35.	Drs. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI	AA - 39	35.....
36.	Hj. CHODIDJAH HM. SALEH	A - 40	36.....
37.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	A - 41	37.....
38.	Drs. H. MOH. HUSNIE THAMRIN	A - 42	38.....
39.	K.H. MOH ISMAIL MUZAKKI	A - 43	39.....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
40.	Drs. K.H. AHMAD BAKHRI BAKIR	A - 44	40. 
41.	Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.	A - 45	41. 
42.	Drs. H. TOSARI WIDJAJA	A - 46	42. 
43.	H. URAI FAISAL HAMID, SH.	A - 47	43. 
44.	H. RUSNAIN YAHYA	A - 48	44. 
45.	H. MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID, SS.	A - 49	45. 
46.	H. SYAFRIANSYAH, BA.	A - 50	46. 
47.	Drs. H. MUHAMMAD DJAFAR SIDDIQ	A - 51	47. 
48.	H.M. IZZUL ISLAM	A - 52	48. 
49.	H. ABDUL KADIR AKLIS	A - 53	49. 
50.	H. ANSJAD PANA	A - 54	50. 
51.	H. NOER NAMRY NOOR	A - 55	51. 
52.	H. MOHAMMAD NAWIR	A - 56	52. 
53.	H. SUKARDI HARUN	A - 57	53. 
54.	HABLI MARATI, SE.	A - 58	54. 
55.	H. MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH.	A - 59	55. 
56.	H. DJAMIN RIFTY	B - 504	56. 
57.	Drs. H. ACHMAD SUAIDY	B - 514	57. 
58.	H.M. SJAMSIWAL QAMAR	B - 536	58.
59.	H. SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	59.
60.	H. ABDUL AZIZ PATTISAHUSIWA, SH.	B - 588	60.
61.	Dr. H. RAHMAT SHAH	B - 593	61.
62.	RAMLI THAHA, SH.	B - 605	62.







FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
63.	Drs. ZANUDDIN ISMAN, M.Phil.	B - 607	63. 
64.	Drs. GOZALI ABBAS ADAN	B - 619	64. 
65.	H. RISANI MERAWI	B - 625	65. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Sabtu
 Tanggal : 10 Agustus 1999
 Waktu : 08.00 - 12.00
 Tempat : Gedung Paripurna
 Acara : Sidang Tahunan

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	H. ARIS AZHARI SIAGIAN	A - 404	
2.	Ir. H. ERMAN SUPARNO, MBA.	A - 405	
	H. AWALUDDIN BURHANAN	A - 406	3.....
4.	KI UMAR ANSHORI	A - 408	
5.	K.H. DR. NOOR MOH. ISKANDAR, SQ.	A - 409	5.....
6.	K.H. MARUF AMIN	A - 410	
7.	Drs. K.H. MOH. DAWAM ANWAR	A - 411	7.....
8.	Drs. H. AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	8.....
9.	K.H. R. MANG MANSUR BURHAN	A - 413	9.....
10.	SYARIF UTSMAN BIN YALILYA	A - 414	10.....
11.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	A - 415	11.....
12.	Drs. H. Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA.	A - 416	12.....
13.	K.H. HANIEF MUSLICH, LC.	A - 417	
14.	H. ABDUL WAHID KARIM	A - 418	14.....
15.	ANDI NAJMI FUAIDI, S.H.	A - 420	

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	H. IMAM CHURMEN	A - 421	16.....
17.	Drs. K.H. MUSA ABDILLAH	A - 422	17.....
18.	K.H. CHOLIL BISRI	A - 423	18.....
19.	Dr. K.H. MUR ISKANDAR ALBARSANY, MA.	A - 425	19.....
20.	Drs. ALY AS'AD	A - 426	20.....
21.	Drs. A. EFFENDI CHOIRIE	A - 427	21.....
22.	Ir. Drs. ANSOR CHOLIL	A - 428	22.....
23.	Drs. A. MUHAJIMIN ISKANDAR	A - 429	23.....
24.	Drs. K.H. AMANULLAH AR.	A - 430	24.....
25.	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, BA.	A - 431	25.....
26.	K.H. M. TSABIT KHAZIN	A - 432	26.....
27.	K.H. R. FUAD AMIN IMRON	A - 433	27.....
28.	Drs. SUSONO YUSUF	A - 434	28.....
29.	Drs. AMIN SAID HUSNI	A - 435	29.....
30.	Dra. Hj. UMROH M. THOLHAH MANSUR	A - 436	30.....
31.	Drs. K.H. YUSUF MUHAMMAD, LC.	A - 437	31.....
32.	K.H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA.	A - 438	32.....
33.	CHATIBUL UMAM WIRANU	AA - 424	33.....
34.	H. MUHAMMAD ABDUL MUDJIB, MUSTA'IN, S.H.,MSI.	A - 439	34.....
35.	H. RODJIL GHUFRON AS, S.H.	A - 440	35.....
36.	Ir. TARI SIWI UTAMI	A - 441	36.....
37.	Drs. NUR HASAN	A - 442	37.....
38.	ABDUL WAHID AZIZ BISRI	A - 443	38.....
39.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI.	A - 444	39.....

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
40.	Drs. H.M. SOFWAN CHUDHORIE	A - 446	40.....
41.	Dra. IDA FAUZIYAH	A - 447	41.....
42.	H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI.	A - 448	42.....
43.	H. AMRU AL MUTASHIM, S.H., MM.	AA - 449	43.....
44.	Drs. AHMAD SYATIBI	A - 450	44.....
45.	H. SYAIFULLAH ADNAWI, S.H.	A - 451	45.....
46.	K.H. KHALILURRAHMAN	A - 452	46.....
47.	K.H. MACHRUS USMAN	A - 453	47.....
48.	H.M. MOCHTAR NOERJAYA, S.E., MSI.	A - 454	48.....
49.	H. SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA, SE.	B - 529	49.....
50.	K.H. Drs. HABIB SYARIEF MUHAMMAD ALAYDRUS	B - 520	50.....
51.	K.H. DIMYATI ROIS	B - 524	51.....
52.	K.H. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	52.....
53.	H. PURDI E. CHANDRA, S.E., MBA.	B - 573	53.....
54.	H. SYAFRIN ROMAS, MBA.	B - 621	54.....

(lanjutan)






















**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : *Jumat*
 Tanggal : *12 Desember 1994*
 Waktu : *08.00 - 12.00 WIB*
 Tempat : *Ballroom Hotel Raffles Jakarta*
 Acara : *Dasar-dasar Kabinet*








FRAKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Dr. ACHMAD FARHAN HAMID MS.	AA - 219	<i>[Signature]</i>
2.	Ir. T. SYAIFUL AHMAD BMUE	A - 220	<i>[Signature]</i>
3.	Ir. AMRI HUSNI SIREGAR	A - 221	<i>[Signature]</i>
4.	DR. H. AHMAD SANOESI TAMBUNAN	A - 222	<i>[Signature]</i>
5.	H. PATRIALIS AKBAR, SH.	A - 223	<i>[Signature]</i>
6.	Drs. H. ST. AMBIA U. BOESTAM	A - 224	<i>[Signature]</i>
7.	Drs. HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO	A - 225	<i>[Signature]</i>
8.	H. RADJA ROESLI, BA.	A - 226	<i>[Signature]</i>
9.	Drs. H. RIZAL DJALIL, MM.	AA - 227	<i>[Signature]</i>
10.	H. TIDRANI BASRI, BA.	A - 228	<i>[Signature]</i>
11.	H. ZAINUL KARIM, SH.	A - 229	<i>[Signature]</i>
12.	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	<i>[Signature]</i>
13.	Prof. DR. H.M. AMIEN RAIS, MA.	A - 231	<i>[Signature]</i>
14.	Drs. H.A.M. FATWA	A - 232	<i>[Signature]</i>
15.	Ir. AFNI ACHMAD	A - 233	<i>[Signature]</i>

FRAKSI REFORMASI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
16.	Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.	A - 234	
17.	Ir. A.M. LUTHFI	A - 235	
18.	Drs. K.H. MOCHTAR ADAM	A - 236	
19.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	A - 238	
20.	Ir. SAMUEL KOTO	A - 239	
21.	Drs. H. MUNAWAR SHOLEH	A - 240	
22.	Drs. DJOKO SUSILO, MA.	A - 241	
23.	Drs. ACHMAD ARIEF	A - 242	
24.	ALVIN LIE LING PIAU, MSc.	A - 243	
25.	AKHMAD RISAF ISKANDAR	A - 244	
26.	Drs. M. WAHYUDI INDRAJAYA	A - 245	
27.	Drs. IMAN ADDARUQUJINI	A - 246	
28.	K.H. LUTFI ACHMAD	AA - 247	
29.	H. NOOR ADENAN RAZAK, SE.	A - 248	
30.	Dra. Hj. NURDIATI AKMA	A - 249	
31.	Drs. H. M. HATTA TALIWANG, BSW.	A - 250	
32.	Prof. Dr. MOH. ASKIN, SH.	A - 251	
33.	Drs. H. RAHMAN SULAIMAN	A - 252	
34.	DR IRWAN PRAYITNO, MSc., PSI.	A - 267	
35.	H. ROKIB ABDUL KADIR, BA., LC.	A - 268	
36.	H. SYAMSUL BALDA, SE.,MBA.,MM.,MSc.	AA - 269	
37.	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	
38.	H. TB. SOENMANDJAJA SD.	A - 271	
39.	H. MUTAMMIMUL'ULA, SH.	A - 272	
40.	MASHADI	A - 273	

AKSI REFORMASI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
41.	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	41. 
42.	DR. FUAD BAWAZIER, MA.	B - 574	42. 
43.	GARINDA JAMIN, BE.	B - 534	43. 
44.	H. BACHTIAR IBRAHIM	B - 591	44. 
45.	SAID GALIB HUSIN	B - 597	45. 
46.	Ir. UMIRZA ABIDIN	B - 602	46. 
47.	Prof. DR. ABDULLAH ALI, MSc.	BA - 616	47. 























**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Jumat
 Tanggal : 6 Nopember 2001
 Waktu : 14.00 - Selesai
 Tempat : Gedung Nusantara
 Acara : Mendapat Akteir Fidelesi dari
 Pengesahan RANTRAP

FRAKSI TNI/POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Letjen. TNI. AGUS WIDJOJO	AA - 463	1. Agus Widjojo
2.	Mayjen. TNI. AFANDI, S.IP.	AA - 464	2. Afandi
3.	Mayjen. TNI. YAHYA SACAWIRYA, S.IP.	AA - 465	3. Yahya Sacawirya
4.	Mayjen. TNI. ABDUL RACHMAN GAFFAR, SH., S.IP., MSc.	AA - 466	4. Abdul Rachman Gaffar
5.	Mayjen. TNI. DEDDY SUDARMADJI	A - 467	5. Dedy Sudarmadji
6.	Letjen. TNI. BUDI HARSONO	A - 468	6. Budi Harsono
7.	Mayjen. TNI. SYAMSUL MA'ARIF	AA - 469	7. Samsul Ma'arif
8.	Mayjen. TNI. RAN TANUDJIWA, SH., MSc., MBA.	AA - 470	8. Ran Tanudjiwa
9.	Mayjen. TNI. SLAMET SUPRIJADI, S.IP.	AA - 471	9. Slamet Suprijadi
10.	Mayjen. TNI. SOETADJI, SE., S.IP.	AA - 472	10. Soetadji
11.	Mayjen. TNI. MAX MARKUS TAMAELA	AA - 473	11. Max Markus Tamaela
12.	Brigjen. TNI. H. SUWADJI M. S.IP.	A - 474	12. H. Suwadji M.
13.	Brigjen. TNI. ABDUL RACHMAN HUSIN	AA - 475	13. Abdul Rachman Husin
14.	Brigjen. TNI. UDDY RUSDILIE, SH.	A - 476	14. Uddy Rusdilie
15.	Brigjen. TNI. DAMUANG A. SUDARMANTO, S.IP., MBA., MSc.	AA - 477	15. Damuang A. Sudarmanto
16.	Brigjen. TNI. PRAYOGO, S.IP.	A - 478	16. Prayogo

FRAKSI TNI/POLRI

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
17.	Kol. CKM. HJ. ZAWIAH RAMLIE, SKM., MSC.	A - 479	17. 
18.	Laksda. TNI. FRANS WUWUNG	AA - 480	18. 
19.	Mayjen. TNI. (MAR) AMAN SUDJANA PRAWIRA	AA - 481	19. 
20.	Laksda. TNI. HARIMULYO	A - 482	20. 
21.	Laksma. TNI. MARDIONO	A - 483	21. 
22.	Laksda. TNI. HERIBERTUS SUDIRO	AA - 484	22. 
23.	Mayjen. TNI. NONO SUKARNO	AA - 485	23. 
24.	Laksma. TNI. ISHAK LATUCONSINA, MSC.	A - 486	24. 
25.	Kol. Laut CHRISTINA M. RANTETANA, SKM., MPH.	A - 487	25. 
26.	Marsda. TNI. H.E. TATANG KURNIADI, PSC., SH., MM.	AA - 488	26. 
27.	Marsda. TNI. H. SUPARNO MUANAM, SE.	A - 489	27. 
28.	Marsda. TNI. BACHRUM RASIR	AA - 490	28. 
29.	Marsda. TNI. I NYOMAN TAMU ARYASA, MBA.	A - 491	29. 
30.	Marsda. TNI. H. RONGGO SOENARSO, S.IP.	A - 492	30. 
31.	Marsma. TNI. SUDIRMAN, SE., MSI.	A - 493	31. 
32.	Marsda. TNI. SUWITNO ADI, S.IP.	A - 494	32. 
33.	Kol. Adm. RUKMINI, S.IP.	A - 495	33. 
34.	Irjen. Pol. I KETUT ASTAWA	A - 496	34. 
35.	Irjen. Pol. Drs. TAUFIEQURACHMAN RUKI, SH.	A - 497	35. 
36.	Irjen. Pol. Drs. POSMA LUMBAN TOBING	A - 498	36. 
37.	Irjen. Pol. Drs. PAIMAN	A - 499	37. 
38.	Irjen. Pol. Drs. SUPRIADI	A - 500	38. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : *Jum'at*
 Tanggal : *7 Nopember 2001*
 Waktu : *14.00 - selesai*
 Tempat : *Gedung Nusantara*
 Acara : *Penyampaian Akhiri Fidei. dan
Pangecaraan PANITIA*













FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A - 254	<i>[Signature]</i>
2.	Hj. NUR BALQIS	A - 255	<i>[Signature]</i>
3.	H. MS. KABAN, SE., MSI.	A - 256	<i>[Signature]</i>
4.	Ir. DARMANSYAH HUSEIN	A - 257	<i>[Signature]</i>
5.	H. AHMAD SUMARGONO, SE.	A - 258	5.....
6.	Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, SPd.	A - 261	6. <i>[Signature]</i>
7.	BONDAN ABDUL MAJID	AA - 262	<i>[Signature]</i>
8.	K.H. NADJIH AHJAD	A - 263	8. <i>[Signature]</i>
9.	Drs. H. M. QASTHALANI, LML.	A - 264	9. <i>[Signature]</i>
10.	HAMDAN ZOELVA, SH.	A - 265	10. <i>[Signature]</i>
11.	H. MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY	A - 266	11. <i>[Signature]</i>
12.	Dr. H. MOCHTAB NAIM	B - 505	12. <i>[Signature]</i>

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Jumat
 Tanggal : 09 November 2001
 Waktu : 14.00 - Selesai
 Tempat : Gedung Nusantara
 Acara : Keadaptasian Melir Falsafah dan
 Pengesahan RANIR

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. HAMID MAPPA	A - 279	
2.	FX. SUMITRO, SH.	A - 280	
3.	Drs. S. MASSARDI KAPHAT	A - 281	
4.	Drs. ANTHONIUS RAHAIL	A - 282	
5.	Dr. SUTRADARA GINTING	A - 456	
6.	TJETJE HIDAYAT PADMADINATA	A - 457	
7.	ISMAWAN DS.	A - 458	
8.	INDRA PRAYITNO	A - 459	
9.	Drs. L.T. SUSANTO	A - 460	
10.	H. PROBOSUTEDJO	A - 462	
11.	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	
12.	Nr. VINCENT RADJA	B - 585	

39

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Hari : Jumat
 Tanggal : 29 November 2001
 Waktu : 14.00 - Selesai
 Tempat : Gedung Nusantara
 Acara : Sidang Majelis Fraksi dan
 Pengesahan Rantap




FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ASNAWI LATIEF	A - 1	1.....
2.	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	2.....
3.	Prof.DR. TGK H. MUHIBBUDDIN WALY, MA.	A - 274	3.....
4.	K.H. MUCHAROR AM.	A - 275	4.....
5.	Drs. K.H. ABDULLAH AL WAHDI	A - 276	5.....
6.	K.H. ACHMAD SJATARI	A - 277	6.....
7.	Drs. YUNANI HASHAR	A - 278	7.....
8.	Ir. MUDAHAN HADZIE	A - 455	8.....
9.	ABDUL QADIR DJAELANI, SH	AA - 259	9.....
10.	H. HARTONO MARDJONO, SH	A- 260	10.....
11.	Ir. H. AMARUDDIN DJAJASUBITA	A - 60	11.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : *Senin*
 Tanggal : *09 September 2001*
 Waktu : *14.00 - Selesai*
 Tempat : *gedung Nusantara*
 Acara : *Pendapat Abstrak Fideles dan*
 Pengambilan Keputusan




FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA

No.	Nama	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	Prof. DR. Ing. K. TUNGGUL SIRAIT	A - 214	1.....
2.	DR. GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	2. 
3.	Prof. Dr. MANASSE MALO	A - 216	3. 
4.	Dr. ARNOLD NICOLAS RADJAWANE	A - 217	4. 
5.	Prof. Dr. ASTRID S. SUSANTO	A - 218	5.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hari : *Jum'at*
 Tanggal : *19 September 2001*
 Waktu : *14.00 - Selesai*
 Tempat : *Gedung Nusantara*
 Acara : *Stadapat Akhir Fraksi dan*
Pengambilan PANITIA

NON FRAKSI

No.	N a m a	Nomor Anggota	Tanda Tangan
1.	HUSSEIN NARO, SH.	A - 403	 1.....
2.	H. QESMAN SAPTA	B - 606	 2.....
3.	H. BASRI MUHAMMAD	B - 569	 3.....

Lampiran 3

**Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Perihal Naskah
Perubahan Ketiga UUD 1945**



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 13, 2006

AMANDEMEN, UUD 1945, Perubahan Ketiga.

**PERUBAHAN KETIGA
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Agus Widjojo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Pebruari 2006
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,

Hamid Awaludin

Lampiran 4

Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1959
DEKRIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Tentang
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**



Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Pernusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Sukarno

S U K A R N O.

Lampiran 5

Pimpinan MPR RI / Pimpinan BP MPR-RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 1999-2004**



Prof. Dr. H. M. Amien Rais



Ir. Sutjipto



**Prof. Dr. Ir. Gnanjar
Kartasasmita**



**Drs. H.M. Husnie
Thamrin**



**Prof. Dr. Jusuf Amir
Feisal, S.Pd.**



**Agus Widjojo
(menggantikan Dr. Hari
Sabarno, S.IP., MBA,
MM)**



**Dr. H. A. Nazri
Adlani**

Lampiran 6

Daftar Nama Anggota MPR RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
1.	Drs. H. Asnawi Latief	A-1	Perserikatan Daulatul Ummah
2.	Hj. Nurdahri Ibrahim Nain	A-2	Partai Persatuan Pembangunan
3.	Prof. DR. TGK. H. Baihaqi Ak.	A-3	Partai Persatuan Pembangunan
4.	Drs. H. AR. Rasyidi	A-4	Partai Persatuan Pembangunan
5.	Drs. Rusli Ibrahim	AA-5	Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. Amaluddin Nasution	A-6	Partai Persatuan Pembangunan
7.	H. M. Danial Tandjung	A-8	Partai Persatuan Pembangunan
8.	H. A. Syahrudji Tanjung, BA.	A-9	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Hj. Aisyah Aminy, SH.	A-10	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Drs. H. M. Djamal Do'a	A-11	Partai Persatuan Pembangunan
11.	Syahrial Agamas	A-13	Partai Persatuan Pembangunan
12.	Ir. H. Abdul Kadir Ismail	A-14	Partai Persatuan Pembangunan
13.	Drs. Djabaruddin AR.	A-16	Partai Persatuan Pembangunan
14.	H. Achmad Fariad	A-17	Partai Persatuan Pembangunan
15.	H. Ki. Safri Zuman	A-18	Partai Persatuan Pembangunan
16.	H. Faisal Baasir, SH.	AA-19	Partai Persatuan Pembangunan
17.	Drs. H. Rusydi Hamka	A-20	Partai Persatuan Pembangunan
18.	KH. Munzir Tamam, MA.	A-21	Partai Persatuan Pembangunan
19.	Drs. H. Sa'adun Syibromalisi	A-22	Partai Persatuan Pembangunan
20.	M. Sjaiful Rachman, S.H.	A-23	Partai Persatuan Pembangunan
21.	H. Burhanuddin Somawinata	AA-24	Partai Persatuan Pembangunan
22.	H. Sofyan Usman	AA-25	Partai Persatuan Pembangunan
23.	KH. Endang Zainal Abidin	A-26	Partai Persatuan Pembangunan
24.	Chairul Anwar Lubis	A-27	Partai Persatuan Pembangunan
25.	H. Zain Badjeber,	A-28	Partai Persatuan Pembangunan
26.	Drs., H. Nu'man Abdul Hakim.	A-29	Partai Persatuan Pembangunan
27.	Drs. H. Maksun Zaeladry	A-30	Partai Persatuan Pembangunan
28.	Drs. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, MM.	A-31	Partai Persatuan Pembangunan
29.	Drs. H. A. Chozin Chumaidy	A-32	Partai Persatuan Pembangunan
30.	DR. Ir. H. A. M. Saefuddin	A-33	Partai Persatuan Pembangunan
31.	H. Alihardi Kiaidemak, S.H.	A-34	Partai Persatuan Pembangunan
32.	Drs. Akhmad Muqowam	A-35	Partai Persatuan Pembangunan
33.	Drs. Suryadarma Ali	A-36	Partai Persatuan Pembangunan
34.	H. Achmad Karmani, SH.	A-37	Partai Persatuan Pembangunan
35.	K.H. Abdullah Ubab Maemon Zubair.	A-38	Partai Persatuan Pembangunan
36.	Drs. Arief Mudatsir Mandan, MSI.	AA-39	Partai Persatuan Pembangunan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
37.	Hj. Chodidjah H.M. Saleh	A-40	Partai Persatuan Pembangunan
38.	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	A-41	Partai Persatuan Pembangunan
39.	Drs. H. MOH. Husnie Thamrin	A-42	Partai Persatuan Pembangunan
40.	H. MOH. Ismail Muzakki	A-43	Partai Persatuan Pembangunan
41.	Drs. K.H. Bachri Bakir	A-44	Partai Persatuan Pembangunan
42.	Drs. H. Nadhier Muhammad, MA.	A-45	Partai Persatuan Pembangunan
43.	Drs. H. Tosari Widjaja	A-46	Partai Persatuan Pembangunan
44.	H. Urai Faisal Hamid, S.H.	A-47	Partai Persatuan Pembangunan
45.	H. Rusnain Yahya	A-48	Partai Persatuan Pembangunan
46.	H. Muh. Aunul Hadi IC.,SS.	A-49	Partai Persatuan Pembangunan
47.	H. Syafriansyah, BA.	A-50	Partai Persatuan Pembangunan
48.	Drs. H. Muhammad Dja'far Siddiq	A-51	Partai Persatuan Pembangunan
49.	H. M. Izzul Islam	A-52	Partai Persatuan Pembangunan
50.	H. Abdul Kadir Aklis	A-53	Partai Persatuan Pembangunan
51.	H. Arsjad Pana	A-54	Partai Persatuan Pembangunan
52.	H. Noer Namry Noor	A-55	Partai Persatuan Pembangunan
53.	H. Muhammad Nawir	A-56	Partai Persatuan Pembangunan
54.	H. Sukardi Harun	A-57	Partai Persatuan Pembangunan
55.	Habil Marati, SE.	A-58	Partai Persatuan Pembangunan
56.	H. Mohammad Thahir Saimima, SH.	A-59	Partai Persatuan Pembangunan
57.	H. Djamin Rifty	B-504	Partai Persatuan Pembangunan
58.	Drs. H. Achmad Suaidy	B-514	Partai Persatuan Pembangunan
59.	H. M. Syamsiwal Qamar	B-536	Partai Persatuan Pembangunan
60.	H. Syahrudin Kadir	B-580	Partai Persatuan Pembangunan
61.	H. Abdul Azis Imron Pattisahusiwa, S.H.	B-588	Partai Persatuan Pembangunan
62.	Dr. H. Rahmat Shah	B-593	Partai Persatuan Pembangunan
63.	Ramli Thaha, S.H.	B-605	Partai Persatuan Pembangunan
64.	Drs. Zainuddin Isman M. Phil.	B-607	Partai Persatuan Pembangunan
65.	Drs. Ghazali Abbas Adan	B-619	Partai Persatuan Pembangunan
66.	H. Risani Merawi	B-625	Partai Persatuan Pembangunan
67.	Ir. H. Amaruddin Djajasubita	A-60	Perserikatan Daulatul Ummah
68.	H. Karimun Usman	A-61	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
69.	T. Zulfikar Taib Aly, SH.	A-62	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
70.	Mayjen. TNI (Purn) RK. Sembiring Meliala	A-63	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
71.	Zulfan Lindan	A-64	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
72.	H. Syahrul Azmir Matondang	A-65	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
73.	Indira Damayanti Bambang Sugondo	A-66	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
74.	Erwin Pardede	A-67	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
75.	DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.	A-68	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
76.	Noah Torong	A-69	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
77.	Firman Jaya Daeli, SH.	A-70	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
78.	Prof. DR. Pandapotan Simanjuntak	A-71	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
79.	Irmadi Lubis	A-72	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
80.	Marah Simon Mhd. Syah, SH.	A-73	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
81.	Peter Sutanto	AA-74	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
82.	Jahar Harahap	A-75	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
83.	Hanjoyo Putro, SH.	A-76	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
84.	Pataniari Siahaan	A-77	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
85.	H. Muhamad Junus Lamuda, S.H.	A-78	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
86.	Ir. Agnita Singedikane Irsal	A-79	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
87.	Ir. M. Nazaruddin	A-80	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
88.	DR. Surya Chandra, MPH., Ph.D.	A-81	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
89.	Muhammad Yamin, SH.	A-82	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
90.	Dudhie Makmun Murod, MBA.	A-83	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
91.	M. Taufik Kiemas	A-84	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
92.	Gusti Basan Burnia, S.H.	A-85	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
93.	Mishal Yofthie Suud, S.H.	A-86	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
94.	Drs. Poltak Sitorus	A-87	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
95.	Matt Al Amin Kraying, S.H.	A-88	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
96.	Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo	A-89	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
97.	Paulus Widiyanto	A-90	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
98.	Reniyanti Hoegeng	A-91	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
99.	Suparlan, SH.	A-92	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
100.	Roy B.B. Janis, SH.	A-93	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
101.	Sabam Sirait	A-95	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
102.	Aberson Marle Sihaloho	A-96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
103.	H. Syaifullah Yusuf, S.H.	A-97	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
104.	H. Julius Usman	A-98	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
105.	KH. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	A-99	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
106.	H. Tubagus Suwondo	A-100	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
107.	Hj. Tumbu Saraswati, SH.	A-101	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
108.	TB. Mamas Chaerudin	A-102	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
109.	H. Wowo Ibrahim	A-103	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
110.	Ir. Arifin Panigoro	A-104	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
111.	Dra. Noviantika Nasution	A-105	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
112.	Amris Hasan, M.A.	A-106	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
113.	H. Dadang Rukmana Mulya	A-108	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
114.	Drs. Postdam Hutasoit	A-109	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
115.	Djajang Kurniadi	A-110	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
116.	Ir. Zaenal Arifin	A-111	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
117.	Dwi Ria Latifa, S.H.	AA-112	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
118.	Sudjana Sobari	AA-113	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
119.	Didi Supriyanto, S.H.	A-114	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
120.	Drs. H. U. Soebarna	A-115	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
121.	Ir. Tarto Sudiro	A-116	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
122.	Endang Karman S.	A-117	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
123.	Yoseph Umar Hadi	A-118	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
124.	H. Sambas Soerjadi	A-119	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
125.	Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sidharto Danusubroto, SH.	A-120	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
126.	Agus Mulya Djumhana	A-121	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
127.	Mangara Monang Siahaan	A-122	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
128.	Jusep Purwasuganda	A-123	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
129.	H. Wisnu Kuncoro	A-124	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
130.	Panda Nababan	A-125	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
131.	Rusman Lumbantoruan, B.Th.	A-126	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
132.	Ismangoen Notosapoetro	A-127	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
133.	Don Murdono, S.H.	A-128	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
134.	Tjahyo Kumolo, SH.	A-129	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
135.	Ir. Bambang Pranoto, M.M.	A-130	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
136.	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
137.	HRS. Sastoro, B.A.	A-132	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
138.	Prof. DR. Muchtar Buchori	A-133	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
139.	Dra. Budiningsih	A-134	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
140.	Ramson S., MBA.	A-135	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
141.	Dra. Susaningtyas NH.	A-136	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
142.	Drs. Hadi Wasikoen,	A-137	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
143.	Prof. DR. Dimiyati Hartono, S.H.	A-138	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
144.	Soepjan Rahardjo, BA.	A-139	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
145.	NG. Sembiring	A-140	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
146.	Drs. Jacob Tobing, MPA.	A-141	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
147.	Brigjen TNI (Purn) Sudarsono	A-142	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
148.	Dra. Siti Soepami	AA-143	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
149.	Gunawan Wirosaroyo	A-144	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
150.	Drs. H. Sumaryoto	A-145	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
151.	Drs. Suratall HW.	A-146	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
152.	Dra. GRA. Koes Moertiyah	A-147	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
153.	Ir. Daniel Budi Setiawan, M.M.	A-148	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
154.	Dra. Sri Oetari Ratna Dewi	A-149	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
155.	Willem M. Tutuarima, S.H.	A-150	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
156.	Drs. Oetoyo	AA-152	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
157.	H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc.	A-153	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
158.	Parte Tarigan Sibero, S.H.	A-154	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
159.	Ir. Mindo Sianipar	A-155	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
160.	DR. Ir. Sutrisno, MSc.	A-156	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
161.	H. Amin Aryoso, S.H.	A-157	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
162.	Imam Soeroso	A-158	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
163.	I Made Dangin G.	A-159	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
164.	Drs. Marsudi Fandi Negara	A-160	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
165.	Abdul Madjid	A-161	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
166.	Sukono	A-162	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
167.	Ir. Pramono Anung W., MM.	A-163	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
168.	Suwignjo, BA. H.	A-164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
169.	Muhammad Guruh Irianto Sukarno Putra	A-165	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
170.	Permadi, S.H.	A-166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
171.	A DR. W. Bathara Goa, MA., MSc.	A-167	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
172.	Ir. Sujarwo Sukardiman	A-168	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
173.	Ir. Heri Achmadi	A-169	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
174.	Drs. Zoened Moesni	A-170	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
175.	Haryanto	A-171	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
176.	Ir. Sutjipto	A-172	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
177.	H. Haryanto Taslam	A-173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
178.	Drs. Peni Suparto	A-174	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
179.	Rutji Gunung Mulyono	A-175	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
180.	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
181.	Ir. Meilono Soewondo, MBA.	A-177	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
182.	Letkol (Purn) Octavianus Riam Mapuas	A-178	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
183.	Max Moein, MA. MBA	A-179	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
184.	Agustin Teras Narang, S.H.	A-180	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
185.	Tjandra Widjaja	A-181	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
186.	Akhmad Havizi Kurnain	A-182	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
187.	Royani Haminullah	A-183	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
188.	Ir. I Emir Moeis, MSc.	A-184	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
189.	H. Imam Mundjiat, S.H.	A-185	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
190.	Subagio Anam Drs.	A-186	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
191.	I Ketut Bagiada, SH	A-187	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
192.	Ni Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa	A-188	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
193.	I Made Rajeg	A-189	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
194.	I Nyoman Gunawan, SH., MBA., MSc.	A-190	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
195.	I Gusti Ngurah Sara	A-191	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
196.	Drs. I Made Urip	A-192	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
197.	Anak Agung Sagung Hartini	A-193	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
198.	Mudhahir	A-194	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
199.	V.B. Da Costa, SH.	A-195	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
200.	Paulus Maloa Saul De Ornay	A-196	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
201.	Julius Bobo, S.E.	A-197	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
202.	Matheos Pormes	A-199	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
203.	Ronny B.S. Hutagaol	A-200	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
204.	DR. Rekso Ageng Herman	A-201	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
205.	Drs. Jacobus Kamarlo Mayong Padang	A-202	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
206.	Sophan Sophiaan	A-203	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
207.	Hj. Fauziah Abdullah	A-204	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
208.	Dipl. Oek. Engelina Andaria Pattiasina	A-206	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
209.	Theo Syafei	A-207	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
210.	Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. MA.	A-208	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
211.	Alexander Litaay	A-209	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
212.	Daniel Yoku	A-210	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
213.	Pdt. Lukas Sabarofak	A-211	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
214.	Drs. Paul S. Baut, S.Mf.	A-212	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
215.	Drs. Lukas Karl Degey	A-213	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
216.	Muhammad S. Zulkarnaen	B-507	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
217.	Erwin Singajuru, S.H.	B-509	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
218.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	B-512	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
219.	Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sucipto	B-513	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
220.	Sholihin Gautama Purwanagara	B-518	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
221.	Ekat Soeparno, S.H., CN.	BA-521	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
222.	Moegiono, S.H.	B-522	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
223.	Tasroni Prayitno Budi	B-523	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
224.	Dr. Harjono, S.H. MCL.	B-527	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
225.	Dr. Drs. Muhammad ALI, S.H. Dipl.Ed., M.Sc	B-528	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
226.	Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc.	B-530	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
227.	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
228.	Drs. Donar Abel	B-533	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
229.	Urif Suharyanto, S.H.	B-537	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
230.	Prof. Drs. Ida Bagus Adnyana Manuaba	B-551	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
231.	I Dewa Gede Palaguna, S.H. M.H.	B-552	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
232.	Drs. I Gde Sudibya	B-553	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
233.	I Gusti Bagus Masri, S.H.	B-554	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
234.	I Gusti Wayan Maregeg	B-555	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
235.	Hasan Taher	B-558	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
236.	Arief Nursediyanto BBA.	B-571	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
237.	Drs. Katin Subyantoro	B-575	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
238.	Sterra Pietersz, S.H.	B-589	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
239.	Drs. Frans F.H. Matrutty	B-590	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
240.	Drs. Rudolf Pardede	BA-594	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
241.	Drs. H. Azhari DS.	B-601	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
242.	Jaka A. Singgih	B-603	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
243.	H. Abu Hasan, M.A.	B-604	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
244.	H. Rizal Effendi, S.E.	B-613	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
245.	Drs. H. Soekarno	B-614	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
246.	Teuku Bachrum Banyak	B-620	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
247.	Ir. Sachirudin Zuber	BA-622	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
248.	H. F. Muchtar Sani Badrie, B.Sc.	B-623	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
249.	Prof. DR. Ing. K. Tunggul Sirait	A-214	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
250.	Gregorius Seto Harianto	A-215	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
251.	Prof. Dr. Manasse Malo	A-216	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
252.	Dr. Arnold Nicolas Radjawane	A-217	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
253.	Prof. Dr. Astrid S. Susanto	A-218	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
254.	Dr. Achmad Farhan Hamid, MS.	AA-219	Reformasi
255.	Ir. T. Syaiful Ahmad	A-220	Reformasi
256.	Ir. Amri Husni Siregar	A-221	Reformasi
257.	DR. Ahmad Sanoesi Tambunan	A-222	Reformasi
258.	H. Patrialis Akbar, SH.	A-223	Reformasi
259.	Drs. Ambia B. Boestam	A-224	Reformasi
260.	Drs. Herman L. Dt. Rangkayo Bandaro	A-225	Reformasi
261.	H. Radja Roesli, BA.	A-226	Reformasi
262.	Drs. H. Rizal Djali, MM.	AA-227	Reformasi
263.	H. Tibrani Basri	A-228	Reformasi
264.	H. Zainul Karim, SH.	A-229	Reformasi
265.	Suminto Martono, SH.	A-230	Reformasi
266.	Prof. DR. H. Mohammad Amien Rais, M.A.	A-231	Reformasi
267.	Drs. H. A.M. Fatwa	A-232	Reformasi
268.	Ir. Afni Achmad	A-233	Reformasi
269.	Prof. Dr. Ir. Muhammadi	A-234	Reformasi
270.	Ir. A.M. Luthfi	A-235	Reformasi
271.	Drs. K.H. Mochtar Adam	A-236	Reformasi
272.	Ir. H. M. Rosyid Hidayat	A-238	Reformasi
273.	Ir. Samuel Koto	A-239	Reformasi
274.	Drs. H. Munawar Sholeh	A-240	Reformasi
275.	Drs. Djoko Susilo, M.A.	A-241	Reformasi

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
276.	Drs. Achmad Arief	A-242	Reformasi
277.	Alvin Lie Ling Piao, MSc.	A-243	Reformasi
278.	Drs. Zulkifli Halim	AA-244	Reformasi
279.	Drs. M. Wahyudi Indrajaya	A-245	Reformasi
280.	Drs. Iman Addaruqutni	A-246	Reformasi
281.	KH. Lutfi Achmad	AA-247	Reformasi
282.	H. Noor Adenan Razak, SE.	A-248	Reformasi
283.	Dra. Hj. Nurdianti Akma	A-249	Reformasi
284.	Drs. H. M. Hatta Taliwang,BSW.	A-250	Reformasi
285.	Prof. Dr. H. Moh. Askin, SH.	A-251	Reformasi
286.	Drs.H. Rahman Sulaiman	A-252	Reformasi
287.	K.H. Zainuddin Abdul Aziz	B-515	Reformasi
288.	Garinda Jamin, B.E.	B-534	Reformasi
289.	DR. Fuad Bawazier, M.A.	B-574	Reformasi
290.	H. Bachtiar Ibrahim	B-591	Reformasi
291.	H. Said Galib Husin	B-597	Reformasi
292.	Ir. Umirza Abidin	B-602	Reformasi
293.	Prof. DR. Abullah Ali, M.Sc.	BA-616	Reformasi
294.	Sayuti Rahawarin	A-253	Perserikatan Daulatul Ummah
295.	Mawardi Abdullah, SE.	A-254	Partai Bulan Bintang
296.	Hj. Nur Balqis	A-255	Partai Bulan Bintang
297.	H. MS. Kaban, SE. MSi.	A-256	Partai Bulan Bintang
298.	Ir. Darmansyah Husein	A-257	Partai Bulan Bintang
299.	H. Ahmad Sumargono, SE.	A-258	Partai Bulan Bintang
300.	DR. H. Mochtar Naim	B-505	F-PBB
301.	Abdul Qadir Djaelani, SH.	AA-259	Perserikatan Daulatul Ummah
302.	H. Hartono Mardjono, S.H.	A-260	Perserikatan Daulatul Ummah
303.	Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, SPd.	A-261	Partai Bulan Bintang
304.	Bondan Abdul Majid	AA-262	Partai Bulan Bintang
305.	KH. Nadjih Ahjad	A-263	Partai Bulan Bintang
306.	Drs. H. M. Qasthalani, LML.	A-264	Partai Bulan Bintang
307.	Hamdan Zoelva, S.H.	A-265	Partai Bulan Bintang
308.	H. M. Zubair Bakry	A-266	Partai Bulan Bintang
309.	Drs. Irwan Prayitno, Psi., MSc.	A-267	Reformasi
310.	Rokib Abdul Kadir, BA.,Lc. H.	A-268	Reformasi
311.	H. Syamsul Balda, SE., MBA., MM., MSc.	AA-269	Reformasi
312.	Zirlyrosa Jamil, S.Sos.	A-270	Reformasi
313.	H. TB. Soenmandjaja SD.	A-271	Reformasi
314.	H. Mutammimul 'Ula, S.H.	A-272	Reformasi
315.	Mashadi	A-273	Reformasi

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
316.	Prof. DR. H. TGK. Muhibbuddin Waly, MA.	A-274	Perserikatan Daulatul Ummah
317.	KH. Mucharor AM.	A-275	Perserikatan Daulatul Ummah
318.	KH. Drs. Abdullah Al Wahdi	A-276	Perserikatan Daulatul Ummah
319.	KH. Achmad Sjatari	A-277	Perserikatan Daulatul Ummah
320.	Drs. Yunani Hashar	A-278	Perserikatan Daulatul Ummah
321.	Drs. H. A. Hamid Mappa	A-279	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
322.	FX. Sumitro, S.H.	A-280	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
323.	Drs. S. Massardy Kaphat	A-281	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
324.	Drs. Anthonius Rahail	A-282	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
325.	Budi Baldus Waromi	B-561	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
326.	Ir. Vincen T. Radja	B-585	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
327.	Drs. T.M. Nurlif	A-284	Partai Golkar
328.	Drs. Baharuddin Aritonang, APT.	A-285	Partai Golkar
329.	Drs. H. M. Syarfi Hutaaruk	A-286	Partai Golkar
330.	Edi Ramli Sitanggang, SH.	A-287	Partai Golkar
331.	Rambe Kamarul Zaman, MSc.	A-288	Partai Golkar
332.	Drs.H. Agusman ST. Basa	A-289	Partai Golkar
333.	Drs.H. M. Azwir Dainy Tara	A-290	Partai Golkar
334.	Drs.H. Darul Siska	A-291	Partai Golkar
335.	Drs. Rusydi Zen	A-292	Partai Golkar
336.	Drs. DP. Datuk Labuan	A-293	Partai Golkar
337.	Dra. Hj. Rosnaniar	A-294	Partai Golkar
338.	Muhammad Akil, BA.	A-295	Partai Golkar
339.	Drs. Darwis Ridha	A-296	Partai Golkar
340.	Drs. Anthony Zedra Abidin	AA-297	Partai Golkar
341.	Drs. Tjarda Muchtar, MBA.	A-298	Partai Golkar
342.	Harry Salman Farizi Sohar	A-299	Partai Golkar
343.	Drs. Ridwan Mukti, AK., MBA.	A-300	Partai Golkar
344.	Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc.	A-301	Partai Golkar
345.	H. Marzuki Achmad, SH.	A-302	Partai Golkar
346.	Ir.H. Rully Chairul Azwar	A-303	Partai Golkar
347.	H. Ariady Achmad, B.Ac.	A-304	Partai Golkar
348.	Ir. Agusman Effendi	A-306	Partai Golkar
349.	Ir. Akbar Tandjung	A-307	Partai Golkar
350.	Hj. Gunarijah R.M. Kartasasmita, PhD.	A-308	Partai Golkar
351.	Drs. Eldie Suwandie	A-309	Partai Golkar
352.	Drs. Mohamad Aly Yahya	A-311	Partai Golkar
353.	Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	A-312	Partai Golkar
354.	Ir. H. Awal Kusumah, MSc	A-313	Partai Golkar
355.	Djadja Subagdja Husien	A-314	Partai Golkar

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
356.	Drs. Enggartiaso Lukito	AA-315	Partai Golkar
357.	H. Mohammad S. Hidayat.	A-316	Partai Golkar
358.	Drs. H. Wasma Prayitno	A-317	Partai Golkar
359.	Drs. Ade Komaruddin	A-318	Partai Golkar
360.	Drs.H. Tubagus Haryono, SE. MM. AK.	A-319	Partai Golkar
361.	Drs. Ferry Mursyidan Baldan	A-320	Partai Golkar
362.	Drs. H. Paskah Suzetta, MBA.	A-321	Partai Golkar
363.	Drs. A. Gumiwang Kartasasmita	A-322	Partai Golkar
364.	H. Asep Ruhimat Sudjana	A-323	Partai Golkar
365.	Ferdiansyah, SE. MM.	A-324	Partai Golkar
366.	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa	A-325	Partai Golkar
367.	Drs. H. A. Djahidin	A-326	Partai Golkar
368.	Evita Asmalda, S.H.	A-327	Partai Golkar
369.	DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS.	A-328	Partai Golkar
370.	K.H. Mohamad Fathoni,BA.	A-329	Partai Golkar
371.	Ir. Daryatmo Mardiyanto	A-330	Partai Golkar
372.	Bambang Sadono, SH. MH.	A-331	Partai Golkar
373.	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf	A-332	Partai Golkar
374.	Drs. Priyo Budi Santoso	A-333	Partai Golkar
375.	Ir. H. Soeharsojo	A-334	Partai Golkar
376.	Ny. Hj. Ir. Nikentari Musdiono	A-335	Partai Golkar
377.	Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA.	A-336	Partai Golkar
378.	GPBH Joyokusumo	A-337	Partai Golkar
379.	Hj. Aisyah Hamid Baidlowi	A-338	Partai Golkar
380.	H. Hardisoesilo	A-339	Partai Golkar
381.	Azhar Muchlis, S.H.	A-340	Partai Golkar
382.	Drs.H. M. Irsyad Sudiro	A-341	Partai Golkar
383.	Dra. Iris Indira Mukti,MA.	A-342	Partai Golkar
384.	Ir.H. M. Ridwan Hisyam	A-343	Partai Golkar
385.	M. Yahya Zaini, S.H.	A-344	Partai Golkar
386.	Drs.H. Bambang W. Soeprapto	A-345	Partai Golkar
387.	Drs. Sarwoko Soerjohoedoyo	A-346	Partai Golkar
388.	T. Arsen Rikson	A-347	Partai Golkar
389.	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	Partai Golkar
390.	Ir. Husni Thamrin	A-349	Partai Golkar
391.	Dra. Hj. Chairunnisa,MA.	A-350	Partai Golkar
392.	H. Abdullah Zaini, S.H.	A-351	Partai Golkar
393.	Hasanuddin Murad, S.H.	A-353	Partai Golkar
394.	H. Ahmadi Noor Supit, MBA.	A-354	Partai Golkar
395.	Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, MA.,C.Ed.	A-355	Partai Golkar

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
396.	Andas Patombongi Tantri	A-356	Partai Golkar
397.	Dra. Sylvia Ratnawati, MSc.	A-357	Partai Golkar
398.	H. Effendi Jusuf, S.H.	A-358	Partai Golkar
399.	Adi Putra Darmawan Tahir	A-359	Partai Golkar
400.	Drs.H. Djamiluddin Sahidu	A-360	Partai Golkar
401.	DR. Burhan Djabir Magenda, MA.	A-361	Partai Golkar
402.	DR. Charles Jones Mesang	A-362	Partai Golkar
403.	Marthin Briaseran, BSc.	A-363	Partai Golkar
404.	J Drs..M. Nailiu	A-364	Partai Golkar
405.	Drs. Cornelis Tapatab	A-365	Partai Golkar
406.	Drs. Immanuel Ekadianus Blegur	A-366	Partai Golkar
407.	Dr. Lapoe Moekoe	AA-367	Partai Golkar
408.	Drs. Setya Novanto	A-368	Partai Golkar
409.	Natercia Do Menino Jesus Osorio Soares	A-369	Partai Golkar
410.	Dr. Ny. H. Mariani Akib Baramuli	A-370	Partai Golkar
411.	Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa	A-371	Partai Golkar
412.	Syamsul Bachri, MSc.	A-372	Partai Golkar
413.	Andi Mattalatta, SH. MH.	A-373	Partai Golkar
414.	Drs. H. Fachri Andi Leluasa	A-374	Partai Golkar
415.	Hamka Yandu YR.	A-375	Partai Golkar
416.	M. Idrus Marham	A-376	Partai Golkar
417.	Drs. H. Ibnu Munzir	A-377	Partai Golkar
418.	Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo	A-378	Partai Golkar
419.	H. Muhammad Malkan Amin	A-379	Partai Golkar
420.	Drs. Yasril Ananta Baharuddin	A-380	Partai Golkar
421.	Prof.Dr. Syahrudin Kaseng	AA-381	Partai Golkar
422.	Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA.	A-382	Partai Golkar
423.	Drs.H. AM. Nurdin Halid	A-383	Partai Golkar
424.	Drs. Ibrahim Ambong, MA.	A-384	Partai Golkar
425.	Prof. Dr. H. Anwar Arifin	A-385	Partai Golkar
426.	Pedy Tandawuya, BA.	A-386	Partai Golkar
427.	Dra. Yetje Lanasi	A-387	Partai Golkar
428.	Muhammad Sofhian Mile, SH.	A-388	Partai Golkar
429.	Drs. Jasin B Idango Cono	AA-389	Partai Golkar
430.	Drs. Berny Tamara	A-390	Partai Golkar
431.	Drs. Djelantik Mokodompit	A-391	Partai Golkar
432.	Drs. Hengky Baramuli, MBA.	A-392	Partai Golkar
433.	H. M. Laode Djeni Hasmar, S.Sos.	A-393	Partai Golkar
434.	Prof.Dr.H. Rustam E. Tamburaka, MA., Ph.D.	A-394	Partai Golkar

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
435.	Drs. H. Anwar Adnan Saleh	A-395	Partai Golkar
436.	Drs. Moh. Yamin Tawary	A-396	Partai Golkar
437.	Hasanuddin Mochdar, SH.	A-397	Partai Golkar
438.	Marthina Mehue Wally, SE.	A-398	Partai Golkar
439.	Ir. S.M. Tampubolon	A-399	Partai Golkar
440.	Alex Hasegem	AA-400	Partai Golkar
441.	Drs. Ruben Gobay	A-401	Partai Golkar
442.	Drs. Simon Patrice Morin	A-402	Partai Golkar
443.	H. M. Hussein Naro	A-403	Non Fraksi
444.	Basri Muhammad	B-569	Non Fraksi
445.	H. Oesman Sapta	B-606	Non Fraksi
446.	Ir. Januar Muin	B-502	Partai Golkar
447.	H. Noer B. Pamuncak	B-503	Partai Golkar
448.	H. M. Hatta Mustafa, S.H.	B-508	Partai Golkar
449.	Prof. Drs. M. Djakfar Murod, M.M.	B-510	Partai Golkar
450.	Drs. H. M. Syah Manaf	B-511	Partai Golkar
451.	H. Abdul Nurhaman, S.IP., M.Si.	BA-516	Partai Golkar
452.	Prof. Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita	B-519	Partai Golkar
453.	Bambang Raya Saputra	B-525	Partai Golkar
454.	Abdul Rasyid AS.	BA-531	Partai Golkar
455.	K.H. Haderani HN.	B-535	Partai Golkar
456.	H. Sulaiman HB.	B-538	Partai Golkar
457.	Drs. H. Fahmi Idris	B-539	Partai Golkar
458.	Drs. H. Hamidhan	B-540	Partai Golkar
459.	Ir. Edwin Kawilarang	B-541	Partai Golkar
460.	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	B-542	Partai Golkar
461.	Prof. Drs. Ishak Pulukandang	B-543	Partai Golkar
462.	H. Moh. Firmansyah Wuisan, MBA.	B-544	Partai Golkar
463.	Dr. Frits H. Eman Ph. D.	B-545	Partai Golkar
464.	Dr. H. A.A. Baramuli, S.H.	B-547	Partai Golkar
465.	Dr Andi Jaya Sose, M.B.A.	B-549	Partai Golkar
466.	H. M. Aksa Mahmud	B-550	Partai Golkar
467.	H. Mesir Suryadi, S.H.	B-556	Partai Golkar
468.	Hj. Siti Raehanun Z.A.M.	B-557	Partai Golkar
469.	Drs. H. Muchlis Ibrahim	B-559	Partai Golkar
470.	Baiq Isvie Rufaeda, S.H.	B-560	Partai Golkar
471.	Sulaeman L. Hamzah	B-562	Partai Golkar
472.	A.G. Subadi, S.H.	B-564	Partai Golkar
473.	John R. Fachiri, S.H.	B-565	Partai Golkar
474.	H. A. Afifuddin Thaib, S.H.	B-566	Partai Golkar

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
475.	Dipl. Ing. H. Bambang Prajitno Soeroso	B-567	Partai Golkar
476.	Drs. Iwan N. Aksa M.B.A.	B-568	Partai Golkar
477.	Drs. Bando Amin C. Kader, M.M.	B-570	Partai Golkar
478.	Herman Prayitno	B-572	Partai Golkar
479.	Muhidin M. Said	B-576	Partai Golkar
480.	DR. H. Murad Husain	B-577	Partai Golkar
481.	Ir. Fadel Muhammad	B-578	Partai Golkar
482.	Arus Abdul Karim, B.A.	BA-579	Partai Golkar
483.	Drs. Abdul Kadir Makarim	BA-581	Partai Golkar
484.	Melcias Markus Mekeng	B-582	Partai Golkar
485.	Drs. Mech Paul Pedama Mangalae Saba	B-583	Partai Golkar
486.	Drs. Herman Y.L. Wutun	B-584	Partai Golkar
487.	Drs. Freddy Latumahina	B-586	Partai Golkar
488.	A. Fatah Syah Doa	B-587	Partai Golkar
489.	Drs. H. Burhanuddin Napitupulu	BA-595	Partai Golkar
490.	H. Azali Djohan, S.H.	B-598	Partai Golkar
491.	Budiono Tan	B-608	Partai Golkar
492.	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	Partai Golkar
493.	DR. Chairil Effendi, M.S.	B-610	Partai Golkar
494.	H. Nur Aliansyah, B.A.	B-611	Partai Golkar
495.	H. Harbiansyah Hanafiah	B-612	Partai Golkar
496.	Laden Mering, S.H.	B-615	Partai Golkar
497.	Dr.H. Abdul Gafur	B-618	Partai Golkar
498.	Hj. Mega Putri Tarmizi, B.Sc.	B-624	Partai Golkar
499.	H. M. Said Pidani, BBA.	BA-626	Partai Golkar
500.	Drs. Zainal Asmada	B-627	Partai Golkar
501.	La Ode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.	B-628	Partai Golkar
502.	H. R. Agung Laksono	B-629	Partai Golkar
503.	H. Surunuddin D., M.B.A.	B-630	Partai Golkar
504.	H. Aris Azhari Siagian	A-404	Kebangkitan Bangsa
505.	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	A-405	Kebangkitan Bangsa
506.	H. Awaluddin Burhanan	A-406	Kebangkitan Bangsa
507.	Ki. Umar Anshori	A-408	Kebangkitan Bangsa
508.	DR. K.H. Noor Moh. Iskandar, SQ.	A-409	Kebangkitan Bangsa
509.	K.H. Ma'ruf Amin	A-410	Kebangkitan Bangsa
510.	Drs. K.H. Moh. Dawam Anwar .	A-411	Kebangkitan Bangsa
511.	Drs.H. Agus Suffihat Mahmud	A-412	Kebangkitan Bangsa
512.	K.H. R. Imang Mansur Burhan	A-413	Kebangkitan Bangsa
513.	Syarif Ustman Bin Yahya	A-414	Kebangkitan Bangsa
514.	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	A-415	Kebangkitan Bangsa

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
515.	Drs.H. Z. Arifin Djunaedi, M.B.A.	A-416	Kebangkitan Bangsa
516.	K.H. Hanief Muslich, LC.	A-417	Kebangkitan Bangsa
517.	H. Abdul Wahid Karim	A-418	Kebangkitan Bangsa
518.	Andi Najmi Fuadi, S.H.	A-420	Kebangkitan Bangsa
519.	H. Imam Churmen	A-421	Kebangkitan Bangsa
520.	Drs. K.H. Musa Abdillah	A-422	Kebangkitan Bangsa
521.	K.H. Cholil Bisri	A-423	Kebangkitan Bangsa
522.	Chatibul Umam Wiranu	AA-424	Kebangkitan Bangsa
523.	Dr. K.H. Nur Iskandar, M.A.	A-425	Kebangkitan Bangsa
524.	Drs. Ali As'ad	A-426	Kebangkitan Bangsa
525.	A. Effendy Choirie	A-427	Kebangkitan Bangsa
526.	Drs. Ir. Ansor Cholil	A-428	Kebangkitan Bangsa
527.	Drs. A. Muhaimin Iskandar	A-429	Kebangkitan Bangsa
528.	Drs. K.H. Amanullah AR.	A-430	Kebangkitan Bangsa
529.	Ahmad Mubasyir Mahfud	A-431	Kebangkitan Bangsa
530.	K.H. M. Tsabit Khazin	A-432	Kebangkitan Bangsa
531.	K.H. Fuad Amin Imron	A-433	Kebangkitan Bangsa
532.	Drs. Susono Yusuf	A-434	Kebangkitan Bangsa
533.	Drs. Amin Said Husni	A-435	Kebangkitan Bangsa
534.	Dra. Hj. Umroh M. Tholhah Mansur	A-436	Kebangkitan Bangsa
535.	K.H. Yusuf Muhammad, LC.	A-437	Kebangkitan Bangsa
536.	K.H. Muhyiddin Suwondo, M.A.	A-438	Kebangkitan Bangsa
537.	H. M. Abdul Mudjib Musta'in, S.H.,M.Si.	A-439	Kebangkitan Bangsa
538.	H. Rodjil Ghufro AS, S.H.	A-440	Kebangkitan Bangsa
539.	Ir. Tari Siwi Utami	A-441	Kebangkitan Bangsa
540.	Drs. Nur Hasan	A-442	Kebangkitan Bangsa
541.	Abdul Wahid Aziz	A-443	Kebangkitan Bangsa
542.	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	A-444	Kebangkitan Bangsa
543.	Drs. H.M. Sofwan Chudhorie	A-446	Kebangkitan Bangsa
544.	Dra. Ida Fauziyah	A-447	Kebangkitan Bangsa
545.	H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si.,	A-448	Kebangkitan Bangsa
546.	H. Amru Al Mutashim, S.H., MM.	AA-449	Kebangkitan Bangsa
547.	Letkol. Pol. (Purn) Drs. A. Syatibi	A-450	Kebangkitan Bangsa
548.	H. Syaifullah Adnawi	A-451	Kebangkitan Bangsa
549.	K.H. Khalilurrahman	A-452	Kebangkitan Bangsa
550.	K.H. Machrus Usman	A-453	Kebangkitan Bangsa
551.	H.M. Mochtar Noer Jaya, S.E.M.Si	A-454	Kebangkitan Bangsa
552.	Drs. KH.HB. Syarief Muhammad Alaydarus	B-520	Kebangkitan Bangsa
553.	K.H. Dimyati Rois	B-524	Kebangkitan Bangsa
554.	KH. M. Anwar Iskandar	B-526	Kebangkitan Bangsa

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
555.	H. Purdi E Chandra SE., M.B.A.	B-573	Kebangkitan Bangsa
556.	H. Safrin Romas, M.B.A.	B-621	Kebangkitan Bangsa
557.	Subiakto Tjakra Werdaya	B-529	Kebangkitan Bangsa
558.	Ir. Mudahan Hazdie	A-455	Perserikatan Daulatul Ummah
559.	Dr. Sutradara Gintings	A-456	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
560.	Tjetje Hidayat Padmadinata	A-457	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
561.	Ismawan D.S.	A-458	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
562.	Indra Prayitno	A-459	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
563.	Drs. L.T. Susanto	A-460	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
564.	H. Probosutedjo	A-462	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
565.	Letjen. TNI Agus Widjojo	AA-463	TNI/Polri
566.	Mayjen. TNI Afandi, S.IP.	AA-464	TNI/Polri
567.	Mayjen. TNI Yahya Sacawirya, S.IP.	AA-465	TNI/Polri
568.	Mayjen TNI Abdul Rachman Gaffar, S.H., S.IP., MSc.	AA-466	TNI/Polri
569.	Mayjen.TNI Deddy Sudarmadji	A-467	TNI/Polri
570.	Mayjen TNI Budi Harsono	A-468	TNI/Polri
571.	Mayjen TNI Syamsul Ma'arif.	AA-469	TNI/Polri
572.	Mayjen TNI Ran Tanudjiwa, S.H., MSc, MBA.	AA-470	TNI/Polri
573.	Mayjen. TNI Slamet Suprijadi, S.IP.	AA-471	TNI/Polri
574.	Mayjen. TNI Soetadji, SE., S.IP.	AA-472	TNI/Polri
575.	Mayjen. TNI Max Markus Tamaela	AA-473	TNI/Polri
576.	Brigjen TNI.H. Suwadji M., S.IP	A-474	TNI/Polri
577.	Kol. Inf. Abdul Rachman Husin	AA-475	TNI/Polri
578.	Brigjen.TNI Uddy Rusdilie, S.H.	A-476	TNI/Polri
579.	Kol. Inf. Bambang Achmad Sudarmanto, S.IP., MBA.	AA-477	TNI/Polri
580.	Kol. Inf. Proyogo, S.IP.	A-478	TNI/Polri
581.	Kolonel CKM.(K) Hj. Zawiah Ramlie, S.K.M., Msc.	A-479	TNI/Polri
582.	Laksma TNI Frans Wuwung	AA-480	TNI/Polri
583.	Brigjen. TNI (Mar) Aman Sudjana Prawira	AA-481	TNI/Polri
584.	Laksda. TNI Soenarto, SH.	A-482	TNI/Polri
585.	Laksma.TNI Mardiono	A-483	TNI/Polri
586.	Laksda.TNI Heribertus Sudiro	AA-484	TNI/Polri
587.	Brigjen. TNI (Mar) Nono Sukarno	AA-485	TNI/Polri
588.	Laksma. TNI Ishak Latuconsia, M.Sc.	A-486	TNI/Polri
589.	Kol.Laut. Christina M. Rantetana, S.K.M.,M.P.H.	A-487	TNI/Polri
590.	Marsda.TNI H. E. Tatang Kurniadi, Psc., SH., MM.	AA-488	TNI/Polri
591.	Marsda.TNI H. Suparno Muanam, SE.	A-489	TNI/Polri
592.	Marsda.TNI Bachrum Rasir	AA-490	TNI/Polri

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
593.	Marsda.TNI I Nyoman Tamu Aryasa, M.B.A.	A-491	TNI/Polri
594.	Marsda.TNI Ronggo Soenarso, S.IP.	A-492	TNI/Polri
595.	Marsma.TNI Sudirman, SE., M.Si.	A-493	TNI/Polri
596.	Marsma. TNI. Suwitno ADI, S.IP.	A-494	TNI/Polri
597.	Kol. Adm. Rukmini, S.IP.	A-495	TNI/Polri
598.	Mayjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	A-496	TNI/Polri
599.	Brigjen. Pol. Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H.	A-497	TNI/Polri
600.	Brigjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing	A-498	TNI/Polri
601.	Brigjen. Pol. Drs. Paiman	A-499	TNI/Polri
602.	Brigjen. Pol. Drs. Supriadi	A-500	TNI/Polri
603.	Irman Gusman, SE., M.B.A.	B-501	Utusan Golongan
604.	Ir. M. Soleh Thamrin	B-506	Utusan Golongan
605.	H. Djojo Sutrisno,	B-517	Utusan Golongan
606.	Drs. T. Ferdinand Simangunsong	B-592	Utusan Golongan
607.	H. Syarwan Hamid	B-596	Utusan Golongan
608.	Drs. Mahdini, M.A.	B-599	Utusan Golongan
609.	Prof. Dr. Amir Luthfi	B-600	Utusan Golongan
610.	Drs. H. A. Nazri Adlani	C-631	Utusan Golongan
611.	Afandi Ridhwan	C-632	Utusan Golongan
612.	Drs. H. A. Rosyad Sholeh	C-633	Utusan Golongan
613.	DR. KH. Said Agil Sirajd, MA.	CA-634	Utusan Golongan
614.	Dr. Amalia Juanita Amin	CA-635	Utusan Golongan
615.	Habib Syech bin Ali Al Jufri	C-636	Utusan Golongan
616.	H. Ali Binnur	C-637	Utusan Golongan
617.	H. Kusnadi Abdul Hafid	C-638	Utusan Golongan
618.	H. Usep Fathuddin, M.Ps.	CA-639	Utusan Golongan
619.	Hj. Atifah Hasan, LC	C-640	Utusan Golongan
620.	Drs. H. Hamim Thohari	C-641	Utusan Golongan
621.	Drs.KH. Siddiq Aminullah	C-642	Utusan Golongan
622.	Harun Kamil, S.H.	C-643	Utusan Golongan
623.	H. Aziddin, S.E.	C-644	Utusan Golongan
624.	Hj. F. Titi Vharmana	C-645	Utusan Golongan
625.	Ibu Gedong Bagoes Oka	C-646	Utusan Golongan
626.	Dra. Siti Hartati Murdaya	C-647	Utusan Golongan
627.	Pdt, DR. Ishak Pamumbu Lambe	C-648	Utusan Golongan
628.	Pdt. Dr. Markus Daniel Wakkary	C-649	Utusan Golongan
629.	Ir. A. Djoko Wiyono, M.Sc.	C-650	Utusan Golongan
630.	Prof. Dr. Sri Edi Swasono	CA-651	Utusan Golongan
631.	Ir. Adiarsita Adinegoro	C-652	Utusan Golongan
632.	Ir. H. Mohammad Iqbal	C-653	Utusan Golongan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
633.	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
634.	Ir. Frederick Batong	C-655	Utusan Golongan
635.	Ir. Sumaryo Sumiskum	CA-656	Utusan Golongan
636.	Ir. Siswono Yudo Husodo	C-657	Utusan Golongan
637.	Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.	C-658	Utusan Golongan
638.	Sunarti	C-659	Utusan Golongan
639.	Maliki	C-660	Utusan Golongan
640.	H. Kasmin Bin Sailan	C-661	Utusan Golongan
641.	Drs. Aselmus Robertus Mecer	C-662	Utusan Golongan
642.	John Onan Lanta' A, BA.	C-663	Utusan Golongan
643.	Teddy Th. Kedeykoto	C-664	Utusan Golongan
644.	Fikri Thalib, SM.Hk.	C-665	Utusan Golongan
645.	Syamsul Mastri	CA-666	Utusan Golongan
646.	Dr. Ir. G.M. Tampubolon	C-667	Utusan Golongan
647.	Djoko Mursito Hoemardani	C-668	Utusan Golongan
648.	Dr. Achmad Mubarok, M.A.	C-669	Utusan Golongan
649.	Drs. Achmad Zacky Siradj	C-670	Utusan Golongan
650.	Drs. Ki. H. Irpan Kusumohadibroto, B.Sc.	CA-671	Utusan Golongan
651.	Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.	CA-672	Utusan Golongan
652.	Sabam Pandapotan Siagian	C-673	Utusan Golongan
653.	Mohamad Assegaf, SH.	C-674	Utusan Golongan
654.	RMH. Heroe Syswanto NS.	C-675	Utusan Golongan
655.	Warsito Puspoyo, S.H.	C-677	Utusan Golongan
656.	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	C-678	Utusan Golongan
657.	Drs. A. Hasan Segeiy, AK.	C-679	Utusan Golongan
658.	Malik Ridwan Badai, S.H.	C-680	Utusan Golongan
659.	Ir. Santoso Kismomihardjo, M.M.	C-681	Utusan Golongan
660.	Anak Agung Gde Agung, M.B.A.	C-682	Utusan Golongan
661.	Dra. Ami Siamsidar Budiman	C-683	Utusan Golongan
662.	Nursyahbani Katjasungkana, S.H.	C-684	Utusan Golongan
663.	Azharuddin Nasution, S.H.	CA-685	Utusan Golongan
664.	Rais Abin	C-686	Utusan Golongan
665.	Drs. Soejitno Hardjoesoediro	C-687	Utusan Golongan
666.	Haji Andi Sose	C-688	Utusan Golongan
667.	Sri Mulyono Herlambang	C-689	Utusan Golongan
668.	H. Arief Biki	C-690	Utusan Golongan
669.	Sulamsi Bobon Tabroni	C-691	Utusan Golongan
670.	Dra. Inne E.A. Soekaryo, Apt.	C-692	Utusan Golongan
671.	Dra. Hj. Sri Sjamsiar Issom	C-693	Utusan Golongan
672.	Dra. Mary B. Harun	C-694	Utusan Golongan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
673.	Hj. Azizah Sri Wedari Imam	C-695	Utusan Golongan

Lampiran 7

Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR-RI Tahun 2000-2001



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000-2001**

PIMPINAN PANITIA AD HOC I



**Ketua
Drs. Jacob Tobing, M.P.A.
(F-PDIP)**



**Wakil Ketua
Harun Kamil, S.H.
(F-UG)**



**Wakil Ketua
Drs. H. Slamet Effendy Yueuf
(F-PG)**



**Sekretaris
Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
(F-KB)**

ANGGOTA PANITIA AD HOC I



**Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA.
(F-PDIP)**



**Drs. Soewarno
(F-PDIP)**



**H. Julius Ueman
(F-PDIP)**



Dr. Frene F.H. Metruty
(F-PDIP)



Dr. Herjono, S.H. MCL.
(F-PDIP)



Hobbee Sinaga, S.H., M.H.
(F-PDIP)



Drs. Katin Subyantoro
(F-PDIP)



Ir. Patanleri Siahaan
(F-PDIP)



H. Haryanto Taslam
(F-PDIP)



**Mayjen. Pol. (Purn)
Drs. Sutjipto**
(F-PDIP)



I Dewa Gede Palaguna, S.H. M.H.
(F-PDIP)



Ir. Zaenal Arifin
(F-PDIP)



Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.
(F-PG)



Andi Mattaletta, SH. MH.
(F-PG)



H. M. Hatta Mustafa, S.H.
(F-PG)



Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc.
(F-PG)



Drs. Agun Gunandjar Sudaresa
(F-PG)



Drs. Baharuddin Arntonang, APT.
(F-PG)



Drs. T.M. Nurli
(F-PG)



Dr. H. Happy Bone Zulkarnen, MS.
(F-PG)



Dra. Hj. Roenanler
(F-PG)



Ir. H. Rully Chairul Azwar
(F-PG)



H. Amidhan
(F-PG)



H. Zain Badjeber
(F-PPP)



H. Alhardi Kialdemak, S.H.
(F-PPP)



Dra. H. Lukman Hakim Saifuddin
(F-PPP)



K.H. Yusuf Muhammad, LC.
(F-KB)



H. Almarwan Hanan, SH.
(F-PPP)



Dra. K.H. HB. Syarif M. Alaydarus
(F-KB)



Drs. Abdul Khaliq Ahmad
(F-KB)



H. Patrialis Akbar, SH.
(F-Reformasi)



Ir. A.M. Luthfi
(F-Reformasi)



DR. Fuad Bawazler, M. A.
(F-Reformasi)



Drs. H. Aanawi Latief
(F-PDU)



Hamdan Zoelva, S.H.
(F-Bulan Bintang)



Drs. Anthonius Rahall
(F-KKI)



Gregorius Seto Harianto
(F-PDKB)



Marsda.TNI H. Hendy Tjaswadi,
SH.,SE.,MB,CN., Mhum.
(F-TNI/Polri)



Brigjen. Pol. Drs. Taufiequrachman
Ruki, S.H.
(F- TNI/Polri)



Prof. Dr. H. Soedjarto, M.A.
(F-UG)



Dra. Valina Singka Subekti, M.Si.
(F-UG)



Drs. Ahmad Zacky Sireadj
(F-UG)



Sutjipto, S.H.
(F- UG)

Lampiran 8
Pimpinan Komisi A MPR-RI Tahun 2000-2001



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN KOMISI A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000-2001**

PIMPINAN KOMISI A MPR RI



Ketua
Dr. Jacob Tobing, M.P.A.
(F-PDIP)



Wakil Ketua
Drs. Slamet Effendy Yusuf
(F-PG)



Wakil Ketua
Harun Kamil, S.H.
(F-UG)



Wakil Ketua
H. Zain Badjeber
(F-PPP)



Wakil Ketua
K.H. Ma'ruf Amin
(FKB)

Lampiran 9
Daftar Nama Anggota Komisi A MPR RI Tahun 2001

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI A MPR RI

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Syahrul Azmir Matondang	A-65	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Pataniari Siahaan	A-77	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Roy B.B. Janis, SH.	A-93	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	KH. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	A-99	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Agus Mulya Djumhana	A-121	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Ir. Bambang Pranoto, M.M.	A-130	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Dra. Budiningsih	A-134	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Soepjan Rahardjo, BA.	A-139	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc.	A-153	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	H. Amin Aryoso, S.H.	A-157	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Ir. Pramono Anung W., MM.	A-163	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Suwignjo, BA. H.	A-164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	Ir. Sutjipto	A-172	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15.	Max Moein, MA. MBA	A-179	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Hj. Fauziah Abdullah	A-204	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	Pdt. Lukas Sabarofak	A-211	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
18.	H. Mudhahir	A-194	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Prof. DR. JE. Sahetapy, SH., MA.	B-208	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20.	Ir. Zaenal Arifin	A-111	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21.	Solichin Gautama Purwanagara	B-518	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
22.	H. Hambas Soerjadi	A-119	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
23.	Drs. Donar Abel	B-533	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24.	Drs. H. Azhari DS.	B-601	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
25.	Jaka A. Singgih	B-603	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
26.	Prof. Dr. Muchtar Buchori	A-133	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
27.	Ramson S., MBA.	A-135	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
28.	Prof. DR. Dimiyati Hartono, S.H.	A-138	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29.	H. Rizal Effendi, S.E.	B-613	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
30.	Drs. Jacob Tobing, MPA.	A-141	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
31.	Drs. H. Soekarno	B-614	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32.	Abdul Madjid	A-161	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
33.	Drs. Zoned Moesni	A-170	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
34.	H. Haryanto Taslam	A-173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.	H. Imam Mundjiat, S.H.	A-185	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
36.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	B-512	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
37.	Mayjend. Pol. (Purn.) Drs. Soetjipno Tjokrosuyono	B-513	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
38.	Dr. Harjono, S.H. MCL.	B-527	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
39.	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
40.	Prof. Drs. Ida Bagus Adnyana Manuaba	B-551	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
41.	I Dewa Gede Palaguna, S.H. M.H.	B-552	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
42.	Drs. Katin Subyantoro	B-575	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
43.	Drs. T.M. Nurlif	A-284	Partai Golkar
44.	Drs. Baharuddin Aritonang, APT.	A-285	Partai Golkar
45.	Dra. Hj. Rosnaniar	A-294	Partai Golkar
46.	Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc.	A-301	Partai Golkar
47.	Ir. Akbar Tandjung	A-307	Partai Golkar
48.	Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	A-312	Partai Golkar
49.	Drs. A. Gumiwang Kartasasmita	A-322	Partai Golkar
50.	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa	A-325	Partai Golkar
51.	DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS.	A-328	Partai Golkar
52.	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf	A-332	Partai Golkar
53.	H. Effendi Jusuf, S.H.	A-358	Partai Golkar
54.	Andi Mattalatta, SH. MH.	A-373	Partai Golkar
55.	Drs. H. Ibnu Munzir	A-377	Partai Golkar
56.	Drs. H. AM. Nurdin Halid	A-383	Partai Golkar
57.	Pedy Tandawuya, BA.	A-386	Partai Golkar
58.	Ir. S.M. Tampubolon	A-399	Partai Golkar
59.	H. M. Hatta Mustafa, S.H.	B-508	Partai Golkar
60.	H. Abdul Nurhaman, S.IP., Msi.	BA-516	Partai Golkar
61.	H. Sulaiman HB.	B-538	Partai Golkar
62.	Drs. H. Amidhan	B-540	Partai Golkar
63.	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	B-542	Partai Golkar
64.	Drs. Herman Y.L. Wutun	B-584	Partai Golkar
65.	H. A. Affuddin Thaib, S.H.	B-566	Partai Golkar
66.	A. Fatah Syah Doa	B-587	Partai Golkar
67.	Laden Mering, S.H.	B-615	Partai Golkar
68.	Drs. H. Agusman ST. Basa	A-289	Partai Golkar
69.	Drs. H. Darul Siska	A-291	Partai Golkar
70.	Bambang Sadono, SH. MH.	A-331	Partai Golkar
71.	Drs. Cornelis Tapatab	A-365	Partai Golkar
72.	Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa	A-371	Partai Golkar
73.	Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo	A-378	Partai Golkar
74.	Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA.	A-382	Partai Golkar

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
75.	Jasin Baruadi I. Cono	AA-389	Partai Golkar
76.	H. M. Laode Djeni Hasmar, S.Sos.	A-393	Partai Golkar
77.	Drs. Moh. Yamin Tawary	A-396	Partai Golkar
78.	Marthina Mehue Wally, SE.	A-398	Partai Golkar
79.	Drs. Ruben Gobay	A-401	Partai Golkar
80.	K.H. Haderani HN.	B-535	Partai Golkar
81.	Drs. H. Fahmi Idris	B-539	Partai Golkar
82.	Dr. Andi Jaya Sose, MBA.	B-549	Partai Golkar
83.	Hj. Siti Raehanun Z.A.M.	B-557	Partai Golkar
84.	DR. H. Murad Husain	B-577	Partai Golkar
85.	H. Zain Badjeber,	A-28	Partai Persatuan Pembangunan
86.	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	A-41	Partai Persatuan Pembangunan
87.	TGK. H. Nashiruddin Daud	A-5	Partai Persatuan Pembangunan
88.	Drs. Djabaruddin AR.	A-16	Partai Persatuan Pembangunan
89.	DR. Ir. H. A. M. Saefuddin	A-33	Partai Persatuan Pembangunan
90.	H. Alihardi Kiaidemak, S.H.	A-34	Partai Persatuan Pembangunan
91.	K.H. Abdullah Ubab Maemon Zubair.	A-38	Partai Persatuan Pembangunan
92.	H. Abdul Kadir Aklis	A-53	Partai Persatuan Pembangunan
93.	H. Muhammad Nawir	A-56	Partai Persatuan Pembangunan
94.	Ramli Thaha, S.H.	B-605	Partai Persatuan Pembangunan
95.	H. Syahrudin Kadir	B-580	Partai Persatuan Pembangunan
96.	Drs., H. Nu'man Abdul Hakim.	A-29	Partai Persatuan Pembangunan
97.	Drs. H. Maksun Zaeladry	A-30	Partai Persatuan Pembangunan
98.	Drs. Arief Mudatsir	AA-39	Partai Persatuan Pembangunan
99.	Drs. H. Nadhier Muhammad, MA.	A-45	Partai Persatuan Pembangunan
100.	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	A-444	Kebangkitan Bangsa
101.	H. Purdi E Chandra, SE., M.B.A.	B-573	Kebangkitan Bangsa
102.	K.H. Cholil Bisri	A-423	Kebangkitan Bangsa
103.	H. Amru AL Mutashim, SH., MM.	AA-449	Kebangkitan Bangsa
104.	Drs.H. Agus Suflihat Mahmud	A-412	Kebangkitan Bangsa
105.	K.H. Yusuf Muhammad, LC.	A-437	Kebangkitan Bangsa
106.	K.H. Ma'ruf Amin	A-410	Kebangkitan Bangsa
107.	Andi Najmi Fuadi, S.H.	A-420	Kebangkitan Bangsa
108.	H. M. Abdul Mudjib Musta'in, S.H.,M.Si.	A-439	Kebangkitan Bangsa
109.	H. Rodjil Ghuftron AS, S.H.	A-440	Kebangkitan Bangsa
110.	H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si.,	A-448	Kebangkitan Bangsa
111.	H. Syaifullah Adnawi	A-451	Kebangkitan Bangsa
112.	K.H. Machrus Usman	A-453	Kebangkitan Bangsa
113.	Ir. A.M. Luthfi	A-235	Reformasi
114.	H. Patrialis Akbar, SH.	A-223	Reformasi

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
115.	Drs. Djoko Susilo, M.A.	A-241	Reformasi
116.	Mashadi	A-273	Reformasi
117.	Drs. Iman Addaruqutni	A-246	Reformasi
118.	Prof. DR. H. Abdullah Ali, Msc.	BA-616	Reformasi
119.	Ir. Amri Husni Siregar	A-221	Reformasi
120.	DR. Ahmad Sanoesi Tambunan	A-222	Reformasi
121.	Drs. H. A.M. Fatwa	A-232	Reformasi
122.	Drs. H. M. Hatta Taliwang,BSW.	A-250	Reformasi
123.	Drs. Irwan Prayitno, Psi., MSc.	A-267	Reformasi
124.	Hamdan Zoelva, S.H.	A-265	Partai Bulan Bintang
125.	H. Ahmad Sumargono, SE.	A-258	Partai Bulan Bintang
126.	KH. Nadjih Ahjad	A-263	Partai Bulan Bintang
127.	Tjetje Hidayat Padmadinata	A-457	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
128.	Drs. Anthonius Rahail	A-282	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
129.	Drs. L.T. Susanto	A-460	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
130.	FX. Sumitro, S.H.	A-280	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
131.	Drs. H. Asnawi Latief	A-1	Perserikatan Daulatul Ummah
132.	Sayuti Rahawarin	A-253	Perserikatan Daulatul Ummah
133.	Ir. Mudahan Hadzie	A-455	Perserikatan Daulatul Ummah
134.	H. Hartono Mardjono, S.H.	A-260	Perserikatan Daulatul Ummah
135.	Gregorius Seto Harianto	A-215	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
136.	Kolonel CKM.(K) Hj. Zawiah Ramlie, S.K.M., Msc.	A-479	TNI/Polri
137.	Mayjen. TNI Sudiyotomo	A-472	TNI/Polri
138.	Marsda.TNI I Nyoman Tamu Aryasa, M.B.A.	A-491	TNI/Polri
139.	Brigjen. Pol. Drs. Taufiequrochman Ruki, S.H.	A-497	TNI/Polri
140.	Lakma. TNI Ishhak Latuconsia, M.Sc.	A-486	TNI/Polri
141.	Marsma. TNI. Suwitno ADI, S.IP.	A-494	TNI/Polri
142.	Letjen.TNI H. Achmad Roestandi, SH.	A-464	TNI/Polri
143.	Kol. Inf. Bambang Achmad Sudarmanto, S.IP., MBA.	AA-477	TNI/Polri
144.	Laksma TNI Frans Wuwung	AA-480	TNI/Polri
145.	Laksda. TNI Harimulyo	AA-482	TNI/Polri
146.	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	A-496	TNI/Polri
147.	Nursyahbani Katjasungkana, S.H.	C-684	Utusan Golongan
148.	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
149.	Pdt. Dr. Markus Daniel Wakkary	C-649	Utusan Golongan
150.	Harun Kamil, S.H.	C-643	Utusan Golongan
151.	H. Kusnadi Abdul Hafid	C-638	Utusan Golongan
152.	Drs. Achmad Zacky Siradj	C-670	Utusan Golongan
153.	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	C-678	Utusan Golongan

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
154.	Ir. Santoso Kismomihardjo, M.M.	C-681	Utusan Golongan
155.	Prof. Dr. Sri Edi Swasono	CA-651	Utusan Golongan
156.	Mohamad Assegaf, SH.	C-674	Utusan Golongan
157.	Afandi Ridhwan	C-632	Utusan Golongan
158.	Prof. DR. Said Agiel Siradj	CA-634	Utusan Golongan
159.	Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.	C-658	Utusan Golongan
160.	Sabam Pandapotan Siagian	C-673	Utusan Golongan
161.	Malik Ridwan Badai, S.H.	C-680	Utusan Golongan
162.	Sri Mulyono Herlambang	C-689	Utusan Golongan

Lampiran 10

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XI/MPR/2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2000**

TENTANG

**PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001;
- e. bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masih memandang perlu untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk

Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- h. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- Mengingat :**
- 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;**
 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;**
 - 2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001;**

3. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MPR NOMOR IX/MPR/2000 TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diubah sebagai berikut:

Dalam Pasal 2 anak kalimat “hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

“Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.”

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Lampiran 11

Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 November 2001



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/MPR/2001**

**TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Tahunan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya;

- b. bahwa agar permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur, perlu jaminan waktu yang tersedia sehingga semua acara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu disusun Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

- Mengingat** : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memperhatikan** : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 1 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001.**

- PERTAMA** : Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.


Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,


Agus Widjojo



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SMPR/2001
TANGGAL : 1 November 2001

JADWAL ACARA
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kamis	1 November 2001	09.00-11.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-1 MPR	1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh Pimpinan MPR 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2001	-
			11.00-11.30	-	-	ISTIRAHAT	-
			11.30-12.30	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-2 MPR	Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden	Disediakan waktu 60 menit untuk penyampaian laporan
			12.30-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			14.00-16.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-2 MPR (lanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung 2. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat 3. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan 4. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Agung 	Disediakan waktu masing-masing 30 menit untuk penyampaian laporan
			16.00-17.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	-
2.	Jum'at	2 November 2001	09.00-11.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	-
			11.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			14.00-17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-3 MPR	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	1. Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit 2. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya hadir
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-3 MPR (lanjutan)	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara	1. Disediakan waktu untuk 5 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya hadir
3.	Sabtu	3 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR	Lembaga - lembaga Tinggi Negara mempersiapkan Penjelasan Tambahan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR
			12.00-14.00			ISTIRAHAT	
			14.00-17.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR	Lembaga - lembaga Tinggi Negara mempersiapkan Penjelasan Tambahan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-4 MPR	Penjelasan Tambahan Lembaga Tinggi Negara terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR	Disediakan waktu untuk Presiden 30 menit dan untuk masing-masing Lembaga Tinggi Negara lainnya 15 menit
4.	Minggu	4 November 2001	10.00-12.30	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5 MPR	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR	Disediakan waktu untuk 5 Fraksi masing-masing 30 menit
			12.30-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5 MPR (lanjutan)	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR	Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-20.00	Ruang Rapat Komisi I	Pertemuan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi MPR	Persiapan pembentukan Komisi-komisi MPR	Fraksi-fraksi MPR menyampaikan nama-nama calon anggota Komisi-komisi MPR
			20.00-22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 MPR	Pembentukan Komisi-komisi MPR	Usul pembentukan F-UD dibahas dalam salah satu Komisi

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Senin	5 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	1. Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi MPR 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi-komisi MPR 3. Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi MPR dipimpin oleh Pimpinan MPR
			12.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
6.	Selasa	6 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			12.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			19.00-22.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
7.	Rabu	7 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			12.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
8.	Kamis	8 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi-komisi MPR	-
			12.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Komisi-komisi MPR	Rapat Komisi-komisi MPR	Menyusun Laporan Komisi-komisi MPR	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-7 MPR	Laporan Komisi-komisi Majelis	1. Disediakan waktu untuk tiap-tiap Komisi 30 menit 2. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya hadir
9.	Jum'at	9 November 2001	09.00-11.00	Ruang Rapat Fraksi-fraksi MPR	Rapat Fraksi-fraksi MPR	Fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi-komisi MPR	-
			11.00-14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00-17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-8 MPR	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi-komisi MPR	1. Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit 2. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya hadir
			17.00-19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00-22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-8 MPR (lanjutan)	1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil Komisi-komisi MPR 2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR	1. Disediakan waktu untuk 5 Fraksi masing-masing 30 menit 2. Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya hadir

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Sabtu	10 November 2001	09.00-12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-9 MPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 kepada Lembaga Tinggi Negara 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 oleh Pimpinan MPR 3. Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 	Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Lainnya hadir

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amfen Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.

Wakil Ketua,




Drs. H. A. Nazri Adlan

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipta

Wakil Ketua,



Drs. H. M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Lampiran 12

Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Pada Tahun 2001 Mengenai Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



Suasana Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I MPR RI Tahun 2001 di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR RI



Pimpinan PAH I sedang memimpin jalannya rapat PAH I, dari kiri ke kanan, Ali Masykur Musa (Sekretaris), Slamet Effendi Yusuf (Wakil Ketua), Harun Kamil (Wakil Ketua), dan Jakob Tobing (Ketua) di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR RI.



Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dari kiri ke kanan, Megawati Soekarnoputri (Presiden RI), Para Pimpinan MPR RI, dan Hamzah Haz (Wakil Presiden RI) di Gedung Nusantara MPR RI.



Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan jadwal Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dipimpin M. Amien Rais (tengah) didampingi Sutjipto, Ginanjar Kartasasmita, M. Husnie Thamrin, Jusuf Amir Feisal, Agus Widjojo, dan A. Nazri Adlan di Gedung Nusantara MPR RI.



Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan laporan tahunan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 di Gedung Nusantara MPR



Pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR di Gedung Nusantara MPR



Pembacaan pembagian Komisi-komisi pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 di Gedung Nusantara MPR



Pimpinan Komisi A sedang memimpin jalannya rapat Pleno Komisi A, dari kiri ke kanan, Ma'ruf Amin (Sekretaris), Slamet Effendi Yusuf (Wakil Ketua), Jakob Tobing (Ketua), Harun Kamil (Wakil Ketua), dan Zain Badjeber (Wakil Ketua) di Gedung Nusantara V MPR.

